Tafsir Al Qurthubi

Ta'liq:
Muhammad Ibrahim Al Hifnawi
Takhrij:
Mahmud Hamid Utsman

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT v
Surah Al Baqarah ayat 203 1
Surah Al Baqarah ayat 204 31
Surah Al Baqarah ayat 205 37
Surah Al Baqarah ayat 206 41
Surah Al Baqarah ayat 207 44
Surah Al Baqarah ayat 208 48
Surah Al Baqarah ayat 209 52
Surah Al Baqarah ayat 210 54
Surah Al Baqarah ayat 211 59
Surah Al Baqarah ayat 212 62
Surah Al Baqarah ayat 213 68
Surah Al Baqarah ayat 214 76
Surah Al Baqarah ayat 215 83
Surah Al Baqarah ayat 216 87
Surah Al Baqarah ayat 217-218 92
Surah Al Baqarah ayat 219 115
Surah Al Baqarah ayat 220 133
Surah Al Baqarah ayat 221 143
Surah Al Baqarah ayat 222 174
Surah Al Baqarah ayat 223 198
Surah Al Baqarah ayat 224 210
Surah Al Baqarah ayat 225 216
Surah Al Baqarah ayat 226-227 224

Surah Al Baqarah ayat 228 242
Surah Al Baqarah ayat 229 276
Surah Al Baqarah ayat 230 314
Surah Al Baqarah ayat 231 330
Surah Al Baqarah ayat 232 335
Surah Al Baqarah ayat 233 340
Surah Al Baqarah ayat 234 370
Surah Al Baqarah ayat 235 398
Surah Al Baqarah ayat 236 418
Surah Al Baqarah ayat 237 434
Surah Al Baqarah ayat 238 445
Surah Al Baqarah ayat 239 476
Surah Al Baqarah ayat 240 483
Surah Al Baqarah ayat 241-242 489
Surah Al Baqarah ayat 243 492
Surah Al Baqarah ayat 244 507
Surah Al Baqarah ayat 245 509
Surah Al Baqarah ayat 246 523
Surah Al Baqarah ayat 247 528
Surah Al Baqarah ayat 248 533
Surah Al Baqarah ayat 249 540
Surah Al Baqarah ayat 250 552
Surah Al Baqarah ayat 251 554
Surah Al Baqarah ayat 252 566
Surah Al Baqarah ayat 253 566
Surah Al Baqarah ayat 254 578
Surah Al Baqarah ayat 255 584
Surah Al Baqarah ayat 256 608
Surah Al Baqarah ayat 257 617
Surah Al Baqarah ayat 258 620
Surah Al Baqarah ayat 259 633
Surah Al Baqarah ayat 260 653

Surah Al Baqarah ayat 261 666
Surah Al Baqarah ayat 262 674
Surah Al Baqarah ayat 263 681
Surah Al Baqarah ayat 264 684
Surah Al Baqarah ayat 265 690
Surah Al Baqarah ayat 266 700
Surah Al Baqarah ayat 267 706
Surah Al Baqarah ayat 268 722
Surah Al Baqarah ayat 269 725
Surah Al Baqarah ayat 270 728
Surah Al Baqarah ayat 271 730
Surah Al Baqarah ayat 272 741
Surah Al Baqarah ayat 273 748
Surah Al Baqarah ayat 274 765
Surah Al Baqarah ayat 275-279 767
Surah Al Baqarah ayat 280 821
Surah Al Baqarah ayat 281 831
Surah Al Baqarah ayat 282 835
Surah Al Baqarah ayat 283 902
Surah Al Baqarah ayat 284 936
Surah Al Baqarah ayat 285-286 947

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Dengan Menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Firman Allah:

وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ فِىٓ أَيَّامٍ مَّعْدُودَٰتٍ ۚ فَمَن تَعَجَّلَ فِى يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ ٱتَّقَىٰ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٠٣﴾

"Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya. Dan barangsiapa yang ingin menangguhkan (keberangkatannya dari dua hari itu), maka tidak ada dosa pula baginya bagi orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa kamu akan dikumpulkan kepada-Nya." **(Qs. Al Baqarah [2]: 203)**

Firman Allah, وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ فِىٓ أَيَّامٍ مَّعْدُودَٰتٍ *"Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang berbilang ...."*

Dalam firman Allah ini terdapat enam masalah:

Pertama: Para ulama Kufah mengatakan bahwa huruf *alif* dan *lam* yang terdapat pada lafazh: مَّعْدُودَٰتٍ *"beberapa hari yang berbilang,"* menunjukkan bilangan yang paling sedikit, sedangkan para ulama Bashrah mengatakan bahwa kedua huruf tersebut menunjukkan (pada bilangan) yang sedikit dan banyak. Buktinya adalah firman Allah *Ta'ala,* وَهُمْ فِى ٱلْغُرُفَٰتِ ءَامِنُونَ ﴿٣٧﴾ *"Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi (dalam surga)."* (Qs. Saba` [34]: 37) sedangkan ٱلْغُرُفَٰتِ *(tempat-tempat yang tinggi*) itu banyak.

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa yang dimaksud dengan '*hari-hari yang berbilang*' dalam ayat ini adalah hari-hari berada di Mina, yaitu hari-hari *Tasyriq*. Ketiga nama inilah (hari-hari yang berbilang, hari-hari Mina, dan hari-hari *Tasyriq*) yang digunakan untuk menyebut hari-hari tersebut. Hari-hari tersebut juga dinamakan dengan hari-hari melontar jumrah. Hari-hari melontar jumrah adalah hari-hari yang tiga, yang seorang menunaikannya, cepat-cepat (meninggalkan Mina) pada hari kedua setelah hari penyembelihan. Pahamilah hal ini.

Ats-Tsa'labi berkata, "Ibrahim berkata, 'Hari-hari yang berbilang (*ayyaam ma'duudaat)* adalah sepuluh hari pertama bulan Dzul Hijjah, sedangkan hari-hari yang ditentukan (*ayyaam ma'luumaat)* adalah hari-hari penyembelihan." Pendapat inilah yang diriwayatkan oleh Maki dan Al Mahdawi, yaitu bahwa hari-hari yang berbilang (*ayyaam ma'duudaat)* adalah sepuluh hari pertama bulan Dzul Hijjah). Namun pendapat ini tidak sah, berdasarkan alasan yang telah kami sebutkan, yaitu ijma. Hal ini sesuai dengan yang dikutip oleh Abu Umar bin Abdil Barr dan yang lain.

Ibnu Athiyah[1] berkata, "Ini boleh jadi merupakan kesalahan tulis dari para penyalin. Atau boleh jadi yang dimaksud adalah sepuluh hari setelah hari penyembelihan. Namun pendapat yang terakhir ini jauh dari kebenaran."

Kedua: Allah *Ta'ala* memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk berdzikir kepada-Nya pada hari-hari yang berbilang. Hari-hari yang berbilang tersebut adalah hari yang tiga setelah hari penyembelihan (Idul Adha). Namun hari penyembelihan (Idul Adha) tidak termasuk ke dalam bagian hari-hari yang berbilang itu. Hal ini berdasarkan ijma, yaitu bahwa tidak seorang pun boleh meninggalkan (Mina) pada hari *nafar*, yaitu hari kedua setelah hari penyembelihan (Idul Adha). Seandainya hari penyembelihan (Hari Raya Idul Adha) termasuk ke dalam bagian hari-hari yang berbilang itu, niscaya orang yang terburu-buru diperkenankan meninggalkan Mina pada hari

---

[1] Lihat Tafsir Ibnu Athiyah 2/182.

nafar, sebab dia telah mengambil dua hari dari hari-hari yang berbilang itu.

Ad-Daraquthni[2] dan At-Tirmidzi serta yang lain meriwayatkan dari Abdurrahman bin Ya'mar Ad-Dili, bahwa sekelompok penduduk Nejed datang kepada Rasulullah saat beliau tengah berada di Arafah, lalu mereka bertanya kepada beliau. Beliau kemudian memerintahkan seseorang untuk menyeru, dan orang itu pun menyeru,

الْحَجُّ عَرَفَةُ فَمَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ أَيَّامُ مِنًى ثَلاَثَةٌ، فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ.

"Haji adalah (wukuf) di Arafah. Barangsiapa datang malam hari di Jama' (Muzdalifah) sebelum terbit fajar, maka sesungguhnya dia telah menemukan hari-hari mina yang tiga. Barangsiapa ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, maka tidak dosa baginya. Barangsiapa ingin menangguhkan (keberangkatannya dari dua hari itu), maka tidak ada dosa pula baginya."[3]

Maksudnya, jamaah haji yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari dari hari-hari berada di Mina, harus menetap di Mina selama tiga hari, berikut hari penyembelihan, dan semua lontarannya menjadi empat puluh sembilan kerikil. Dalam hal ini dia tidak wajib melontar pada hari yang ketiga. Sedangkan orang yang berangkat dari Mina pada akhir hari

---

[2] HR. Ad-Daraquthni pada pembahasan tentang haji, 2/241, At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Haji, bab: Hadits tentang Barangsiapa Menemukan Imam di Jama' maka Sesungguhnya Dia telah Menemukan Haji, 3/237, no. 889, dan Az-Zaila'i dalam *Nashb Ar-Rayah* 3/92. Hadits ini juga dicantumkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir* dari riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi —At-Tirmidzi berkata, "*Hasan shahih,*"— An-Nasa`i, Ibnu Majah, Al Hakim, dan Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Jami'* dari Abdurrahman bin Ya'mar Ad-Dili. Lihat kitab *Al Jami' Al Kabir* 2/63 dan 64.

[3] HR. At-Tirmidzi pada pembahasan tentang haji, 3/228, no. 889 dan Ad-Daraquthni pada pembahasan tentang Haji, 2/241. Hadits ini pun dicantumkan oleh As-Suyuthi dari riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa`i, Ibnu Majah, Al Hakim, Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Jami'* dari Abdurrahman bin Ya'mar. Lihat kitab *Al Jami' Al Kabir* 2/63 dan 64.

yang ketiga, harus menetap di Mina selama empat hari, berikut hari penyembelihan. Dalam hal ini dia melontar jumrah secara lengkap, sebagaimana akan dijelaskan nanti.

Di antara dalil yang menunjukkan bahwa hari-hari Mina berjumlah tiga hari —padahal ada pendapat lain yang telah kami sebutkan— adalah ucapan Al Arji:

Kita tidak akan bertemu kecuali selama tiga hari di Mina,
Hingga perpisahan memisahkan kita.

Dengan demikian, hari-hari melontar jumrah adalah hari-hari yang berbilang, sedangkan hari penyembelihan adalah hari-hari yang ditentukan.

Nafi' meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa jika *hari-hari yang berbilang* (*al ayyaam al ma'duudaat)* disatukan dengan *hari-hari yang ditentukan* (*al ayyam al ma'luumaat)*, maka jumlah seluruhnya menjadi empat hari, yaitu: hari penyembelihan dan tiga hari setelah hari penyembelihan. Dengan demikian, maka hari penyembelihan adalah hari yang ditentukan (*ma'luum)*, dua hari setelahnya adalah dua hari yang ditentukan *(ma'luum)* serta berbilang (*ma'duud)*, dan hari keempat adalah hari yang berbilang *(ma'duud)*. Ini adalah madzhab Imam Malik dan yang lain.

Pendapat demikian disebabkan karena hari yang pertama (hari Idul Adha) bukanlah termasuk hari-hari yang dikhususkan agar berada di Mina, yang terdapat dalam firman Allah *Ta'ala,* وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ فِىٓ أَيَّامٍ مَّعْدُودَٰتٍ *"Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang berbilang."* Hari tersebut juga bukan merupakan hari yang telah ditentukan oleh Nabi SAW dengan sabdanya,

أَيَّامُ مِنًى ثَلاَثَةٌ

"Hari-hari berada di Mina yang tiga."

Dengan demikian, hari tersebut adalah hari yang ditentukan, sebagaimana firman-Nya, وَيَذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِىٓ أَيَّامٍ مَّعْلُومَٰتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم

مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَٰمِ *"Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak."* (Qs. Al Hajj [22]: 28).

Sementara itu, tidak ada perbedaan pendapat bahwa yang dimaksud dengan hari yang telah ditentukan adalah hari penyembelihan, sedangkan hari penyembelihan adalah hari pertama, yaitu Hari Raya Idul Adha, juga hari yang kedua dan ketiga, sedangkan pada hari yang keempat tidak ada penyembelihan. Hal ini sesuai dengan ijma para ulama kami (madzhab Maliki). Dengan demikian, hari keempat adalah hari yang tidak dikehendaki dalam firman Allah: مَّعْلُومَٰتٍ *"yang telah ditentukan,"* sebab hari ini tidak digunakan untuk menyembelih, akan tetapi digunakan untuk melontar. Oleh karena itu, hari ini termasuk hari yang berbilang, karena digunakan untuk melontar, bukan termasuk hari yang telah ditentukan karena tidak adanya penyembelihan pada hari ini.

Ibnu Al Arabi[4] berkata, "Hakikat dalam masalah ini adalah, hari penyembelihan (tanggal 10 Dzul Hijjah) termasuk ke dalam hari yang berbilang karena adanya melontar jumrah dan termasuk ke dalam hari yang ditentukan karena adanya penyembelihan. Namun menurut para ulama kami (madzhab Maliki), ia bukan hari yang dikehendaki dalam firman Allah *Ta'ala,* وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ فِىٓ أَيَّامٍ مَّعْدُودَٰتٍ *'Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang berbilang'.*"

Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i berkata, "Hari-hari yang telah ditentukan (*al ayyaam al ma'luumaat*) adalah sepuluh hari pertama bulan Dzul Hijjah, hari terakhirnya adalah hari penyembelihan (tanggal sepuluh Dzul Hijjah)." Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat antara Abu Hanifah dengan dan Asy-Syafi'i. Pendapat ini pun diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

Ath-Thahawi meriwayatkan dari Abu Yusuf, bahwa hari-hari yang telah ditentukan (*al ayyaam al ma'luumaat*) adalah hari-hari penyembelihan. Abu

---

[4] Lihat kitab *Ahkam Al Qur'an* karya Ibnu Al Arabi, 1/141.

Yusuf berkata, "Pendapat ini diriwayatkan dari Umar dan Ali, dan inilah pendapat yang saya anut, sebab Allah *Ta'ala* berfirman, وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ *'Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak'."* (Qs. Al Hajj [22]: 28).

Al Karkhi meriwayatkan dari Muhammad bin Al Hasan bahwa hari-hari yang ditentukan *(al ayyaam al ma'luumaat)* adalah hari penyembelihan yang tiga, yaitu: hari raya Idul Adha (tanggal sepuluh Dzul Hijjah) dan dua hari setelahnya.

Al Kiya Ath-Thabari[5] berkata, "Jika berdasarkan pada pendapat Abu Yusuf dan Muhammad, maka tidak ada perbedaan antara hari-hari yang ditentukan *(al ma'luumaat)* dengan hari-hari yang berbilang *(al ma'duudaat),* sebab hari-hari yang berbilang yang disebutkan dalam Al Qur`an adalah hari-hari *Tasyriq*. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat. Di lain pihak, tak seorang pun menyangsikan bahwa hari-hari yang berbilang itu tidak mencakup sepuluh hari pertama bulan Dzul Hijjah, sebab Allah *Ta'ala* berfirman, فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ *'Barangsiapa ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya'*, sebab pada sepuluh hari pertama bulan Dzul Hijjah tidak adalah hukum-hukum yang berhubungan dengan dua hari setelah (Idul Adha), bukan dengan hari yang ketiga (setelah Idul Adha). Namun diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa hari-hari yang ditentukan *(al ma'luumat)* adalah sepuluh hari pertama bulan Dzul Hijjah, sedangkan hari-hari yang berbilang adalah hari-hari *Tasyriq*. Ini adalah pendapat mayoritas ulama."

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Ibnu Zaid berkata, 'Hari-hari yang ditentukan *(al ayyaam al ma'luumat)* adalah sepuluh hari pertama bulan

---

[5] Lihat kitab *Ahkam Al Qur`an* karya Ath-Thabari 1/120.

Dzul Hijjah dan hari-hari *Tasyriq*[6].' Pendapat ini jauh dari kebenaran, karena alasan yang telah saya kemukakan. Selain itu, zhahir ayat tersebut pun membantah pendapat ini. Tindakan Allah yang memerintahkan berdzikir pada hari-hari yang berbilang *(al ma'duudaat)* dan hari-hari yang ditentukan (*al ma'luumaat)* menunjukkan kenyataan yang berseberangan dengan pendapat Ibnu Zaid. Oleh karena itulah pendapatnya itu tidak perlu dihiraukan."

Ketiga: Tidak ada perbedaan pendapat bahwa orang yang diperintahkan berdzikir dalam ayat ini adalah orang yang menunaikan ibadah haji. Dia diperintahkan membaca takbir bukan talbiyah ketika melontar jumrah, juga atas rezeki yang dikaruniakan kepadanya, yaitu berupa binatang ternak, pada hari-hari yang telah ditentukan, juga setelah menunaikan shalat.

Tapi, apakah orang yang tidak melaksanakan ibadah haji termasuk ke dalam orang-orang yang diperintahkan? Pendapat yang dianut oleh fukaha di berbagai wilayah serta tokoh terkemuka sahabat dan tabi'in menyatakan bahwa yang dimaksud dengan takbir adalah semua orang, khususnya pada waktu shalat. Dengan demikian, pada hari-hari tersebut setiap orang diharuskan bertakbir setelah menunaikan shalat —apakah dia shalat sendiri atau berjamaah— dengan takbir yang nyata. Hal ini karena mengikuti sikap para salaf.

Dalam kitab *Al Mudawwanah* dinyatakan, "Kaum perempuan tidak boleh bertakbir setelah shalat." Namun pendapat yang pertama lebih kuat, sebab kaum perempuan jangan terikat hukum ihram, seperti kaum laki-laki. Demikianlah yang dikatakan dalam kitab *Al Mudawwanah*.

***Keempat*:** Barangsiapa lupa membaca takbir selepas shalat, maka harus segera bertakbir jika jeda waktunya masih dekat. Tapi jika sudah jauh, maka tidak ada yang diwajibkan kepada dirinya. Demikianlah pendapat Ibnu Al Jilab.

---

[6] Hari Tasyriq adalah hari kedua, ketiga, dan keempat dari hari Idul Adha. Adapun hari pertama adalah hari penyembelihan.

Namun Imam Malik berkata dalam kitab *Al Mukhtashar*, "Dia harus bertakbir selama masih berada di majelisnya. Jika dia sudah berdiri dari majelisnya maka tidak ada sesuatu pun yang diwajibkan atas dirinya."

Dalam kitab *Al Mudawwanah* dikutip perkataan Imam Malik, "Jika seorang imam lupa membaca takbir, sementara waktunya masih dekat, maka dia harus duduk dan segera membaca takbir. Tapi jika sudah jauh maka tidak ada sesuatu pun yang diwajibkan kepada dirinya. Jika dia pergi dan tidak membaca takbir, sementara orang-orang masih duduk, maka hendaknya mereka saja yang membaca takbir."

Kelima: Para ulama berbeda pendapat tentang batas awal dan akhir membaca takbir.

Umar bin Al Khaththab, Ali bin Abi Thalib, dan Ibnu Abbas berkata, "Dia harus membaca takbir selepas shalat Shubuh pada hari Arafah sampai shalat Ashar pada akhir hari *Tasyriq*."

Ibnu Mas'ud dan Abu Hanifah berkata, "Dia harus membaca takbir sejak pagi hari Arafah sampai shalat Ashar pada hari penyembelihan (tanggal 10 Dzul Hijjah)." Namun pendapat Abu Hanifah ini ditentang oleh kedua sahabatnya, yang kedua sahabatnya itu menganut pendapat yang pertama, yaitu pendapat Umar, Ali, dan Ibnu Abbas. Dengan demikian, mereka sepakat mengenai batas awalnya, namun tidak mengenai batas akhirnya.

Imam Malik berkata, "Dia harus membaca takbir sejak shalat Zhuhur pada hari penyembelihan sampai shalat Shubuh pada akhir hari *Tasyriq*." Pendapat ini pula yang dikemukakan oleh Asy-Syafi'i. Pendapat ini juga merupakan pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas.

Zaid bin Tsabit berkata, "Dia harus membaca takbir sejak shalat Zhuhur pada hari penyembelihan sampai akhir hari *Tasyriq*."

Ibnu Al Arabi[7] berkata, "Adapun orang-orang yang mengatakan

---

[7] Lihat kitab *Ahkam Al Qur`an* karya Ibnu Al Arabi, 1/142.

bahwa dia harus bertakbir mulai dari hari Arafah dan mengakhirinya setelah shalat Ashar pada hari penyembelihan, sesungguhnya mereka telah keluar dari zhahir (ayat), sebab Allah *Ta'ala* berfirman, فِيٓ أَيَّامٍ مَّعۡدُودَٰتٍ *'Dalam beberapa hari yang berbilang'*, sedangkan hari-hari yang berbilang itu jumlahnya tiga hari. Dalam hal ini, mereka telah mengatakan bahwa dia harus bertakbir dalam dua hari, sehingga mereka pun keluar dari zhahir ayat tersebut tanpa adanya dalil.

Adapun orang-orang yang mengatakan (dia harus bertakbir) pada hari Arafah dan hari-hari *Tasyriq*, mereka berkata: Sesungguhnya Allah *Ta'ala* berfirman: فَإِذَآ أَفَضۡتُم مِّنۡ عَرَفَٰتٍ *"Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah,"* (Qs. Al Baqarah [2]: 198). Dan disebutkannya kata *Arafah* (dalam firman Allah) ini adalah termasuk disebutkannya kata *hari-hari* (dalam firman Allah yang lain).

(Menurut saya), hal ini baru dapat dibenarkan jika mereka mengatakan bahwa orang yang melakukan ibadah haji diwajibkan bertakbir sejak waktu Maghrib pada hari Arafah, sebab waktu inilah yang merupakan waktu bertolak dari Arafah. Adapun (jika dia diwajibkan untuk bertakbir) sebelum waktu Maghrib, maka hal ini tidak terkandung di dalam zhahir lafazh yang digunakan dalam firman Allah tersebut. Oleh karena itu pendapat ini akan menyebabkan dia wajib bertakbir sejak hari Tarwiyah, ketika dia baru saja tiba di Mina."

Keenam: Para ulama berbeda pendapat tentang lafazh takbir. Pendapat yang masyhur dalam Madzhab imam Malik menyebutkan bahwa orang yang melakukan ibadah haji harus bertakbir tiga takbir selepas shalat. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ziyad bin Ziyad dari Imam Malik.

Dalam madzhab Imam Malik juga terdapat riwayat yang menyatakan bahwa setelah membaca ketiga takbir tersebut, orang yang melakukan ibadah haji harus membaca kalimat *laa ilaaha illallah wallahu akbar wa lillahi al hamd (tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah, Allah Maha besar, dan segala puji adalah milik Allah).*

Dalam kitab *Al Mukhtashar* tertera: Diriwayatkan dari Imam Malik: "*Allahu akbar, allahu akbar, laa ilaaha illallah, wallaahu akbar, allahu akbar wa lillahi al hamd.*" *(Allah Maha besar, Allah Maha besar, tidak ada tuhan yang hak kecuali Allah, Allah Maha besar, segala puji adalah milik Allah).*

Firman Allah, فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ "*Barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya.*"

Dalam firman Allah tersebut terdapat dua puluh satu masalah:

Pertama: Firman Allah *Ta'ala,* فَمَن تَعَجَّلَ "*Barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina).*" Dalam hal ini, (pada hari keempat atau hari *Tasyriq* yang ketiga ini) keberangkatan dengan segera itu hanya terjadi pada akhir siang. Demikian pula dengan hari ketiga (hari *Tasyriq* yang kedua), sebab pada kedua hari ini, waktu melontar jumrah terdapat setelah matahari tergelincir.

Mereka sepakat bahwa jumrah yang wajib dilontar pada hari penyembelihan itu hanyalah jumrah Aqabah, sebab Rasulullah tidak pernah melontar jumrah pada hari penyembelihan selain jumrah Aqabah.[8] Waktu melontar jumrah Aqabah pada hari penyembelihan dimulai sejak matahari terbit sampai tergelincir.

Mereka pun sepakat bahwa waktu melontar ketiga jumrah pada hari *Tasyriq* adalah setelah matahari tergelincir sampai Maghrib.

Mereka berbeda pendapat tentang orang yang melontar jumrah Aqabah (pada hari penyembelihan) sebelum fajar terbit atau setelah fajar terbit namun sebelum matahari terbit.

Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad, dan Ishak berkata, "Boleh melontar jumrah Aqabah setelah fajar terbit, namun sebelum matahari muncul."

---

[8] Hadits-hadits yang menjelaskan tentang melontar jumrah ini diriwayatkan oleh Az-Zaila'i dalam *Nashb Ar-Rayah* 3/83 dan 84.

Imam Malik berkata, "Kami belum pernah mendapatkan informasi bahwa Rasulullah SAW memberikan keringanan kepada seseorang untuk melontar (jumrah Aqabah) sebelum fajar terbit, karena melontar jumrah Aqabah sebelum fajar terbit memang tidak boleh. Jika seseorang melontarnya sebelum fajar terbit, maka dia harus mengulanginya."

Demikian pula yang dikatakan oleh Abu Hanifah dan para sahabatnya, "Tidak boleh melontar jumrah (sebelum fajar terbit)." Pendapat inilah yang dikatakan oleh Ahmad dan Ishak.

Namun sekelompok ulama memberikan keringanan untuk melontar (jumrah Aqabah) sebelum fajar terbit. Diriwayatkan dari Asma' binti Abu Bakar, bahwa dia pernah melontar (jumrah Aqabah) pada malam hari, dia berkata, "Kami pernah melakukan ini pada masa Rasulullah SAW." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud.[9] Pendapat ini juga diriwayatkan dari Atha`, Ibnu Abi Mulaikah, dan Ikrimah bin Khalid. Pendapat ini pun dikemukakan oleh Asy-Syafi'i, bahwa melontar itu dilakukan setelah pertengahan malam.

Sekelompok ulama berkata, "Seseorang tidak boleh melontar jumrah Aqabah hingga matahari terbit." Pendapat ini dikemukakan oleh Mujahid, An-Nakha'i, dan Ats-Tsauri.

Abu Tsaur berkata, "Jika dia melontarnya sebelum matahari terbit, sementara mereka berbeda pendapat dalam hal itu, maka hal itu tidak diperbolehkan baginya. Tapi jika mereka sepakat, atau dalam hal itu terdapat Sunnah, maka lontaran tersebut cukup atau sah baginya."

Abu Umar berkata, "Adapun pendapat Ats-Tsauri dan orang-orang yang sependapat dengannya, hujjah mereka adalah tindakan Rasulullah, bahwa beliau melontar jumrah (Aqabah) setelah matahari terbit. Beliau kemudian bersabda, '*Ambillah dariku manasik kalian.*'[10]"

---

[9] HR. Abu Daud pada pembahasan tentang haji, bab: Cepat-Cepat Berangkat dari Jama' (Muzdalifah).

[10] Takhrij hadits ini tadi telah dikemukakan.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Sunnah menyatakan tidak boleh melontar jumrah (Aqabah) kecuali setelah matahari terbit, dan melontar pun tidak sah kecuali setelah fajar terbit. Jika seseorang telah melontarnya (sebelum matahari terbit), maka dia harus mengulanginya, sebab perbuatannya tersebut berseberangan dengan syari'at Rasulullah SAW kepada umatnya. Barangsiapa yang melontarnya setelah fajar terbit namun matahari belum terbit, maka dia tidak harus mengulanginya, sebab saya tidak mengetahui seorang pun yang mengatakan bahwa tindakan tersebut tidak sah baginya."

Kedua: Ma'mar meriwayatkan, dia berkata, "Hisyam bin Urwah mengabarkan kepadaku dari ayahnya, dia berkata, 'Rasulullah SAW memerintahkan Ummu Salamah untuk berada di Makkah pada pagi hari penyembelihan, padahal hari itu adalah hari gilirannya'."

Abu Umar berkata, "Dalam hadits ini, sosok Hisyamlah yang diperselisihkan. Sekelompok meriwayatkan hadits ini dari Hisyam, dari ayahnya secara *mursal* sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ma'mar. Namun sekelompok lainnya meriwayatkan hadits ini dari Hisyam, dari ayahnya dari Aisyah RA, bahwa Rasulullah memerintahkan Ummu Salamah untuk melakukan hal tersebut. Sekelompok lainnya meriwayatkan hadits ini dari Hisyam, dari ayahnya, dari Zainab binti Abi Maslamah, dari Ummu Salamah. Mereka semua orang-orang yang *tsiqah*. Hadits tersebut menunjukkan bahwa Ummu Salamah melontar jumrah di Mina sebelum fajar, sebab Rasulullah SAW memerintahkan Ummu Salamah agar berada di Makkah pada pagi hari penyembelihan. Sementara keberadaannya di Makkah tidak mungkin terjadi kecuali setelah dia melontar jumrah di Mina pada malam hari sebelum fajar."

Abu Daud juga meriwayakan hadits tersebut, dia berkata, "Harun bin Abdullah menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Abi Fudaik menceritakan kepada kami dari Adh-Dhahak bin Utsman, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW mengutus Ummu Salamah pada malam hari penyembelihan, lalu Ummu Salamah pun melontar jumrah (Aqabah) sebelum fajar, kemudian pergi (menuju Makkah), lalu melaksanakan thawaf ifadhah. Hari itu adalah hari saat

Rasulullah SAW berada di sisinya."[11]

Jika hal itu ditetapkan, maka melontar jumrah pada malam hari merupakan suatu hal yang diperbolehkan bagi orang yang ingin melakukannya. Namun waktu ikhtiyar untuk melontar adalah sejak matahari terbit sampai tergelincir.

Abu Umar berkata, "Para ulama sepakat bahwa waktu ikhtiyar untuk melontar jumrah Aqabah adalah sejak matahari terbit sampai terbenam. Mereka juga sepakat bahwa jika seseorang melontarnya sebelum matahari terbenam pada hari penyembelihan, maka hal itu telah cukup atau sah baginya dan tidak ada sesuatu pun yang diwajibkan kepada dirinya. Namun demikian, Imam Malik berkata, 'Saya menganjurkan kepada yang tidak melontar jumrah hingga sore hari, hendaknya menyembelih hewan sembelihan, yang dibawanya dari tanah halal'. Mereka berbeda pendapat tentang orang yang tidak melontar jumrah Aqabah sampai matahari terbenam, kemudian dia melontarnya pada malam hari atau keesokan harinya.

Imam Malik berkata, 'Dia harus membayar *dam*'. Imam Malik berargumentasi dengan menyatakan bahwa Rasulullah SAW telah menetapkan waktu tertentu untuk melontar jumrah (Aqabah), yaitu pada hari penyembelihan. Dengan demikian, barangsiapa melontarnya setelah matahari terbenam, maka sesungguhnya dia telah melontarnya setelah habis waktunya, sedangkan orang yang melakukan sebuah ritual haji setelah habis waktunya, wajib membayar *dam*.

Asy-Syafi'i berkata, 'Tidak wajib membayar *dam*'. Ini merupakan pendapat Abu Yusuf dan Muhammad. Pendapat ini pula yang dikemukakan oleh Abu Tsaur. Itu karena ketika ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, 'Ya Rasulullah, aku melontar (jumrah Aqabah) setelah sore hari?' beliau menjawab, 'Tidak masalah'.[12]

---

[11] HR. Abu Daud pada pembahasan tentang haji, 2/194.

[12] HR. Ibnu Majah pada pembahasan tentang manasik, bab: Barangsiapa Mendahulukan Sebuah Ritual atas Ritual yang Lain, 2/1013, 1014, dan 3050.

Malik berkata, 'Barangsiapa lupa melontar jumrah hingga sore hari, hendaknya melontar kapan pun dia teringat, baik siang maupun malam, sebagaimana dia wajib shalat kapan pun dia ingat'. Namun dia hanya diwajibkan untuk melontar lontaran yang tertinggal, meskipun hanya pada satu jumrah. Dalam hal ini dia harus melontar jumrah tersebut, kemudian barulah melontar jumrah yang lain, sebab tertib dalam melontar jumrah merupakan hal yang wajib. Oleh karena itu, dia tidak boleh melontar sebuah jumrah hingga sempurna melontar jumrah yang pertama atau sebelumnya, seperti rakaat shalat. Inilah pendapat yang masyhur dalam madzhab Imam Malik.

Namun menurut satu pendapat, tertib bukanlah perkara yang diwajibkan dalam menentukan keabsahan melontar. Yang benar adalah, jika semua lontaran itu dilakukan pada waktunya (tunai bukan qadha), maka sudah dianggap cukup atau sah baginya."

Ketiga: Apabila waktu melontar telah habis, maka seseorang tidak lagi diperbolehkan melontar. Jika dia teringat (bahwa dirinya lupa tidak melontar), dan ini berlangsung setelah dirinya berada di Makkah atau setelah keluar dari Mina, maka dia harus menyembelih hewan sembelihan, apakah yang tidak dilontar itu semua jumrah, salah satu jumrah, atau salah satu lontaran atau kerikil, hingga waktu mabit di Mina habis, maka dia wajib untuk membayar *dam*.

Abu Hanifah berkata, "Jika dia tidak melontar semua jumrah, maka dia harus membayar *dam*. Tapi jika dia tidak melontar salah satu jumrah saja, maka untuk setiap lontaran pada jumrah tersebut dia diwajibkan memberi makan orang miskin sebanyak setengah *sha'*, sampai mencapai denda *dam*. Makanan itu diberikan kepada siapa saja yang dia kehendakinya, kecuali untuk jumrah Aqabah. (Jika dia tidak melontar jumrah Aqabah) maka dia harus membayar *dam*."

Al Auza'i berkata, "Dia harus mengeluarkan sedekah, jika dia meninggalkan satu kerikil (tidak melontar satu lontaran)."

Ats-Tsauri berkata, "Dia harus memberikan makan jika meninggalkan satu, dua, atau tiga kerikil. Tapi jika dia meninggalkan lebih dari tiga kerikil, maka dia harus membayar *dam*."

Al-Laits berkata, "Pada satu kerikil wajib *dam*." Pendapat ini merupakan salah satu dua *qaul* (pendapat) Imam Asy-Syafi'i. *Qaul* yang kedua dan merupakan *qaul* yang masyhur adalah, satu kerikil wajib memberikan satu mud makanan, dua kerikil wajib memberikan dua mud, dan tiga kerikil wajib membayar *dam*.

Keempat: Tidak ada jalan menurut semua ulama untuk melontar jumrah yang sudah tertinggal pada hari-hari *Tasyriq*, hingga matahari terbenam pada akhir hari-hari *Tasyriq*, yaitu hari keempat sejak hari penyembelihan, atau hari ketiga sejak hari *Tasyriq*. Namun demikian, cukup atau sah baginya membayar dam atau memberikan makanan, sebagaimana yang kami kemukakan tadi.

Kelima: Tidak boleh bermalam di Makkah atau tempat lain selain Mina pada malam-malam *Tasyriq*, sebab hal ini tidak diperbolehkan oleh semua ulama, kecuali untuk penggembala dan orang-orang yang bertugas memberikan air minum kepada jamaah haji, yaitu keluarga Abbas.

Imam Malik berkata, "Barangsiapa tidak bermalam di Mina pada malam-malam Mina, sedangkan dia bukan penggembala dan orang yang bertugas memberikan air minum kepada jamaah haji, maka dia harus membayar dam."

Al Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa Abbas meminta izin kepada Nabi SAW untuk bermalam di Makkah pada malam-malam Mina, guna melaksanakan tugas memberikan air minumnya, kemudian beliau mengizinkan Abbas[13].

Ibnu Abdil Barr berkata, "Abbas bertugas memberikan air minum dan dia pun melaksanakan tugasnya itu. Dia memberikan air minum kepada orang

---

[13] HR. Jamaah, kecuali At-Tirmidzi. Lihat kitab *Nashb Ar-Rayah* (3/87).

yang melaksanakan ibadah haji sepanjang musim (haji). Oleh karena itulah dia diperkenankan untuk tidak bermalam di Mina, sebagaimana para penggembala unta diperkenankan (tidak bermalam di Mina), karena hajat mereka untuk menggembalakan unta dan keperluan mereka untuk keluar dari Mina menuju tempat penggembalaan yang berada jauh dari Mina."

Mina dinamakan Mina karena disanalah darah ditumpahkan. Ibnu Abbas berkata, "Dinamakan dengan Mina, karena Jibril AS berkata kepada Nabi Adam AS, 'Engkau berangan-angan?' Adam menjawab, 'Aku menganganken surga'. Oleh karena itulah tempat itu dinamakan Mina (yang berarti angan-angan)."

Ibnu Abbas berkata: Tempat itu dinamakan Jama'(berkumpul) karena di tempat itulah Adam dan Hawa AS berkumpul. Jama' juga digunakan untuk menyebut Muzdalifah, yaitu Masy'aril Haram." Hal ini sebagaimana telah dijelaskan tadi.

Keenam: Para fukaha sepakat bahwa bermalam di Mina bagi jamaah haji yang tidak diperkenankan meninggalkan Mina, termasuk syiar haji. Logika mewajibkan setiap orang yang menggugurkan ibadahnya untuk membayar *dam*. Ini dianalogikan terhadap semua ritual haji.

Dalam kitab *Al Muwaththa*[14] dinyatakan: Malik meriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, "Umar berkata, 'Janganlah orang yang melaksanakan ibadah haji bermalam di belakang Aqabah pada malam-malam Mina'."

Aqabah tempat Umar melarang seseorang bermalam di belakangnya adalah Aqabah yang berada di dekat jumrah yang dilempar oleh orang-orang pada hari penyembelihan, yang berada dekat dengan Makkah.

Ibnu Nafi' meriwayatkan dari Malik dalam kitab *Al Mabsuth,* dia berkata, "Malik berkata, 'Barangsiapa yang bermalam di belakang Aqabah

---

[14] HR. Imam Malik pada pembahasan tentang haji, bab: Bermalam di Makkah pada Malam-Malam Mina, 1/406. Lihat pula kitab *Nashb Ar-Rayah* 3/87 dan 88.

pada malam-malam Mina, maka wajib membayar fidyah'." Itu disebabkan dia tidak bermalam di Mina pada malam-malam mabit di Mina, padahal bermalam di Mina merupakan hal yang disyariatkan atau diwajibkan dalam pelaksanaan ibadah haji. Oleh karena itu, *dam* diwajibkan jika meninggalkannya, seperti bermalam di Muzdalifah. Menurut Imam Malik, makna fidyah di sini adalah hewan sembelihan, ia berkata, "Yaitu hewan sembelihan yang dibawa dari tanah halal ke tanah haram."

Ketujuh: Malik[15] meriwayatkan dari Abdullah bin Abu Bakr bin Muhammad bin Amru bin Hazm, dari ayahnya, bahwa Abu Al Baddah bin Ashim bin Adiyy mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah SAW memberikan keringanan kepada para penggembala unta untuk tidak bermalam di Mina. Mereka melontar jumrah pada hari penyembelihan (tanggal sepuluh Dzul Hijjah), kemudian mereka melontar pada keesokan harinya, juga lusanya untuk dua hari, kemudian mereka melontar pada hari keluar dari Mina (setelah melaksanakan manasik haji).

Abu Umar berkata, "Malik tidak pernah mengatakan kandungan hadits ini. Malik pernah berkata, 'Mereka melontar pada hari penyembelihan —yakni (melontar) jumrah Aqabah—, kemudian mereka tidak melontar pada keesokan harinya, dan ketika lusanya tiba —yaitu hari kedua dari hari-hari *Tasyriq*, hari orang yang ingin cepat-cepat berangkat (dari Mina) atau orang yang diperbolehkan cepat berangkat dari Mina— maka mereka pun melontar untuk dua hari, yaitu untuk hari tersebut dan juga untuk hari sebelumnya." Itu karena mereka mengqadha apa yang diwajibkan kepada mereka. Namun menurut Malik, seseorang tidak boleh mengqadha sesuatu kecuali setelah sesuatu itu diwajibkan kepada dirinya. Inilah pengertian hadits ini yang ditafsirkan dalam kitab *Al Muwaththa`*-nya.

Selain itu, Imam Malik berkata, "Semua itu tidak masalah, sesuai dengan yang terkandung dalam hadits Malik, sebab semua hari tersebut

---

[15] HR. Imam Malik pada pembahasan tentang haji, bab: Keringanan dalam Melontar Jumrah, 1/408.

adalah hari-hari untuk melontar."

Menurut Imam Malik, para penggembala tidak diperbolehkan mendahulukan pelontaran (sebelum waktunya), karena selain para penggembala tidak diperbolehkan melontar jumrah pada hari-hari *Tasyriq* sebelum matahari tergelincir. Jika mereka melontar sebelum matahari tergelincir, maka mereka harus mengulangi lontaran itu, karena tidak diperbolehkan mendahulukan pelontaran sebelum waktunya. Walau begitu, mereka diberikan keringanan untuk melakukan hal itu pada hari kedua sampai hari ketiga.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Perkataan imam Malik dalam masalah ini ada dalam riwayat Ibnu Juraij. Ibnu Juraij berkata, 'Muhammad bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm mengabarkan kepadaku dari ayahnya, bahwa Abu Al Baddah bin Ashim bin Adiy mengabarkan kepadanya, bahwa Nabi SAW memberikan keringanan kepada para penggembala untuk bermalam di Aqabah, kemudian mereka melontar (jumrah) pada hari penyembelihan, kemudian meninggalkan (melontar jumrah) selama sehari semalam, kemudian melontar (jumrah) pada keesokan harinya'."[16]

Para ulama kami (madzhab Maliki) berkata, "Melontar jumrah yang ketiga gugur bagi orang yang ingin cepat berangkat (dari Mina). Ibnu Abi Zamanain berkata, "Dia harus melontar setiap jumrah pada hari keluar dari Mina dengan tujuh kerikil. Dengan demikian, seluruh lontarannya menjadi empat puluh sembilan kerikil, sebab dia melontar jumrah Aqabah pada hari penyembelihan dengan tujuh kerikil."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Melontar pada hari ketiga dinilai gugur."

---

[16] HR. Abu Daud pada pembahasan tentang manasik, bab: Melontar Jumrah, 2/202, At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Haji bab: Hadits tentang Keringanan bagi Para Penggembala untuk Melontar Sehari dan Tidak Melontar Sehari Berikutnya, 3/289; Malik pada pembahasan tentang haji, bab: Keringanan dalam Melontar Jumrah, 1/408; An-Nasa'i pada pembahasan tentang haji, bab: Lontaran Para Penggembala, dan Ibnu Majar pada pembahasan tentang Manasik, bab: Penangguhan Melontar Jumrah tanpa Udzur.

[17] HR. Malik pada pembahasan tentang haji, bab: Keringanan dalam Melontar Jumrah, 1/409.

Kedelapan: Imam Malik[17] meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id, dari Atha` bin Abi Rabah, bahwa dia mendengarnya menyebutkan bahwa beliau memberikan keringanan kepada para penggembala untuk melontar (jumrah) pada malam hari. Atha` bin Abi Rabah berkata, "Pada masa yang pertama."

Al Baji berkata, "Ucapan Atha` bin Abi Rabah: pada masa yang pertama berarti masa Nabi SAW, sebab masa itulah masa pertama dalam syari'at ini. Dengan demikian, hadits tersebut *mursal*. Namun ada kemungkinan masa yang pertama tersebut adalah masa yang pertama kali ditemukan oleh Atha`, sehingga hadits ini *mauquf* sanadnya. *Wallahu a'lam*."

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Hadits tersebut berasal dari hadits Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW. Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni[18] dan yang lain. Kami telah menyebutkan hadits tersebut dalam kitab *Al Muqtabis fi Syarh Muwaththa` Malik bin Anas*. Mereka diperbolehkan melontar jumrah pada malam hari, sebab inilah yang paling lunak untuk mereka dan paling sesuai dengan tugas mereka, yaitu menggembalakan unta, sebab malam hari bukanlah waktu untuk menggembala."

Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang tidak melontar jumrah sampai matahari tenggelam:

Atha` berkata, "Tidak ada melontar pada malam hari, kecuali untuk para penggemba unta. Adapun para pedagang, tidak diperbolehkan melontar pada malam hari."

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkata, "Barangsiapa tidak melontar sampai matahari terbenam, maka jangan melontar sampai matahari terbit pada keesokan harinya." Pendapat ini dikemukakan oleh Ahmad dan Ishak.

Malik berkata, "Jika seseorang tidak melontar pada siang hari, maka

---

[18] HR. Ad-Daraquthni pada pembahasan tentang haji, 2/276. Lihat pula kitab *Nashb Ar-Rayah* (3/86).

dia boleh melontar pada malam hari."

Namun menurut riwayat Ibnu Al Qasim, orang itu diwajibkan membayar *dam*. Sedangkan dalam kitab *Al Muwaththa`* tidak disebutkan bahwa dia harus membayar *dam*.

Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, Ya'qub, dan Muhammad, berkata, "Jika seseorang lupa melontar jumrah hingga sore hari, maka diharuskan melontar (pada sore hari itu) dan dia tidak wajib membayar *dam*."

Hasan Al Bashri memberikan keringanan untuk melontar jumrah pada malam hari.

Abu Hanifah berkata, "Dia harus melontar (pada malam hari) dan tidak ada sesuatu pun yang diwajibkan atas dirinya. Tapi jika dia tidak mengingatnya pada malam hari hingga keesokan harinya, maka dia harus melontar pada keesokan harinya, namun dia wajib membayar *dam*."

Ats-Tsauri berkata, "Jika seseorang mengakhirkan melontar sampai malam hari, baik karena lupa maupun sengaja, maka dia harus menyembelih hewan sembelihan."

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Jika para penggembala atau orang yang bertugas memberikan air minum kepada jamaah haji melontar pada malam hari, maka hal itu (menyembelih hewan sembelihan) tidak diwajibkan, berdasarkan hadits (yang telah disebutkan). Tapi jika selain mereka, logika menyatakan wajib membayar *dam*, tapi harus dengan adanya unsur kesengajaan. *Wallahu a'lam*."

Kesembilan: Telah ditetapkan bahwa Rasulullah SAW melontar jumrah Aqabah pada hari penyembelihan seraya berada di atas untanya[19]. Oleh karena itu Imam Malik dan yang lain menganjurkan agar orang yang melontar jumrah Aqabah adalah orang yang berkendara.

Sementara itu, Ibnu Umar, Ibnu Az-Zubair, dan Salim, melontar jumrah

---

[19] **Hadits tentang melontar jumrah di atas unta diriwayatkan oleh jama'ah, kecuali Al Bukhari. Lihat kitab *Nashb Ar-Rayah* (3/84).**

Aqabah seraya berjalan kaki. Mereka melontar ketiga jumrah pada setiap harinya dengan dua puluh satu kerikil. Mereka membaca takbir pada setiap kerikil (yang dilontarkan), sedangkan wajah mereka menghadap Ka'bah. Mereka melontar jumrah secara tertib dan teratur, tidak kacau atau terbalik. Mereka mulai dengan jumrah pertama, melontarnya dengan tujuh kerikil dengan lontaran yang kuat, dan mereka tidak meletakkan kerikil itu di jumrah tersebut. Seperti ini pula yang dikatakan oleh Imam Malik, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, dan Ashhab Ar-Ra'yi.

Jika seseorang membuang kerikil itu (ke jumrah), maka hal ini diperbolehkan menurut *Ashhab Ar-Ra'yi.*

Namun Ibnu Al Qasim berkata, "Kedua cara itu (meletakkan dan membuang kerikil ke jumrah) tidak sah." Pendapat inilah yang benar, sebab Nabi SAW melempar kerikil itu ke jumrah.

Menurut mereka, seseorang tidak boleh melontarkan (melemparkan) dua kerikil atau lebih dalam sekali lontaran. Jika dia melakukan itu maka lontaran itu tetap dianggap satu kali lontaran. Jika dia telah melontar jumrah, maka dia harus maju ke depan, lalu berdiri lama untuk berdoa dengan doa yang mudah (baginya).

Selanjutnya dia harus melontar jumrah yang kedua, yaitu jumrah Wustha, kemudian beranjak dari sana ke arah kiri, tepatnya di perut lembah Al Matsil. Di sanalah dia harus berdiri lama untuk memanjatkan doa.

Selanjutnya dia harus melontar jumrah yang ketiga di tempat jumrah Aqabah, dengan menggunakan tujuh kerikil juga. Dia harus melontar bagian bawah jumrah ini dan tidak boleh berdiri di dekatnya. Jika dia melontar bagian atasnya, maka hal itu sah baginya.

Dia harus membaca takbir pada setiap lontaran. Dzikir yang disunahkan saat melontar jumrah adalah membaca takbir, bukan membaca dzikir yang lain. Dia harus melontar jumrah itu sambil berjalan kaki, berbeda dengan (melontar) jumrah pada hari penyembelihan.

Semua ketentuan itu bersumber dari Rasulullah dan keterangan

mengenai hal itu dinilai *marfu'* (sampai kepada Nabi SAW) oleh An-Nasa`i[20] dan Ad-Daraquthni dari Az-Zuhri, bahwa ketika Rasulullah SAW melontar jumrah yang berada di dekat Masjid —yakni masjid Mina—, beliau melontarnya dengan tujuh kerikil. Beliau membaca takbir setiap kali melontarkan kerikil. Setelah itu beliau maju ke hadapan jumrah, lalu berdiri menghadap Kiblat seraya mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. Beliau berdiri dalam waktu yang lama. Selanjutnya beliau mendatangi jumrah yang kedua, lalu melontarnya dengan tujuh kerikil. Beliau membaca takbir setiap kali melontarkan kerikil. Setelah itu beliau turun ke arah kiri yang berada dekat lembah. Beliau berdiri menghadap Kiblat seraya menengadahkan kedua tangannya lalu berdoa. Selanjutnya beliau mendatangi jumrah yang berada di Aqabah, kemudian melontarnya dengan tujuh kerikil. Beliau membaca takbir setiap kali melontarkan kerikil. Setelah itu beliau berpaling dan tidak berada di sana.

Az-Zuhri berkata, "Aku mendengar Salim bin Abdullah menceritakan ini dari ayahnya, dari Nabi SAW. Salim berkata, 'Ibnu Umar melakukan (perbuatan) ini'." Redaksi hadits ini milik Ad-Daraquthni.

Kesepuluh: Hukum batu tersebut harus suci dan tidak najis serta bukan batu yang sudah digunakan untuk melontar. Jika seseorang melontar dengan menggunakan batu yang sudah digunakan untuk melontar, maka menurut Imam Malik hal ini tidak diperbolehkan. Keterangan ini dikemukan oleh Ibnu Al Qasim dengan mengutip dari Imam Malik, "Jika hal itu hanya terjadi pada satu batu, maka sah baginya." Aku pernah singgah di tempat Ibnu Al Qasim, dan dia pun memfatwakan pendapat ini.

Kesebelas: Ahlul Ilmi menganjurkan memungut kerikil tersebut dari Muzdalifah, bukan kerikil masjid (Mina). Jika seseorang mengambil kerikil itu melebihi dari keperluannya, sehingga kerikil itu masih tersisa di tangannya setelah melontar, maka dia harus menguburnya dan tidak boleh membuangnya.

---

[20] Hadits An-Nasa`i dan Ad-Daraquthni ini diriwayatkan oleh Az-Zaila'i dalam *Nashb Ar-Rayah* (3/83 dan 84).

Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh Ahmad bin Hanbal dan yang lain.

Kedua belas: Menurut mayoritas ulama kerikil tersebut tidak perlu dicuci. Pendapat ini berseberangan dengan pendapat Thawus.

Diriwayatkan bahwa jika seseorang tidak mencuci batu yang najis, atau (jika seseorang) melontar dengan menggunakan batu bekas melontar, maka sesungguhnya dia telah melakukan kesalahan, namun lontarannya tetap sah.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Makruh melontar (jumrah) dengan menggunakan kerikil bekas melontar, namun lontarannya tetap diangap sah, sebab, saya tidak pernah mengetahui seseorang yang melakukannya diwajibkan mengulangnya kembali. Kami juga tidak pernah mengetahui ada hadits dari Nabi SAW yang menerangkan bahwa beliau mencuci kerikil tersebut, atau menerangkan bahwa beliau memerintahkan untuk mencucinya. Namun diriwayatkan kepada kami dari Thawus bahwa dia mencuci kerikil itu."

Ketiga belas: Tidak dianggap cukup atau sah tanah liat dijadikan sebagai alat pelontar atau sesuatu selain batu. Pendapat ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishak.

Ashhab Ar-Ra'yi berkata, "Boleh dengan tanah yang kering. Demikian pula dengan setiap sesuatu yang dia lontarkan dari tanah. Itu dianggap cukup atau sah."

Ats-Tsauri berkata, "Barangsiapa melontar dengan porselin atau keramik dan tanah liat, maka tidak dianggap telah melontar."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Melontar tidak akan dianggap cukup atau sah kecuali dengan kerikil, sebab Nabi SAW bersabda, '*Ambilah oleh kalian kerikil yang kecil seperti biji buncis*'." Selain itu, dengan kerikillah Rasulullah SAW melontar (jumrah).

Keempat belas: Terjadi silang pendapat mengenai ukuran kerikil.

Asy-Syafi'i berkata, "Kerikil itu harus lebih kecil dari ujung jari, baik

panjang maupun lebarnya."

Abu Tsaur dan *Ashhab Ar-Ra'yi* berkata, "Seperti biji buncis."

Diriwayatkan kepada kami dari Ibnu Umar, bahwa dia melontar jumrah dengan (kerikil) seperti kotoran kambing. Dalam hal ini, ucapan Malik, "Lebih besar dari itu lebih aku sukai," tidak mengandung pengertian apa pun. sebab Rasulullah SAW mensyariatkan melontar jumrah dengan (kerikil) yang kecil seperti biji buncis. Walaupun demikian, boleh melontar jumrah dengan sesuatu yang disebut kerikil. Namun mengikuti Sunnah pasti lebih baik. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Al Mundzir.

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Perkataan Ibnu Al Mundzir itu memang benar dan tidak boleh disalahi oleh orang yang mencari petunjuk dan mengikuti (Rasulullah)."

An-Nasa`i meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata,

قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ: هَاتِ الْقُطْ لِي، فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ، هُنَّ حَصَى الْخَذْفِ، فَلَمَّا وَضَعْتُهُنَّ فِي يَدِهِ، قَالَ: بِأَمْثَالِ هَؤُلاَءِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ.

"Rasulullah SAW bersabda kepadaku pada pagi hari (melontar jumrah) Aqabah, dan saat itu beliau berada di atas tunggangannya, '*Berikanlah kerikil kepadaku!*' Aku kemudian memungut beberapa butir kerikil kecil seperti biji buncis. Ketika aku meletakkan kerikil-kerikil itu di tangan beliau, beliau bersabda, '*Dengan batu-batu yang sama. Jangan kalian berlebihan dalam beragama, (karena) sesungguhnya berlebihan dalam beragama telah membinasakan umat-umat sebelum kalian*'."

Dengan demikian, sabda beliau, "*Jangan kalian berlebihan dalam beragama,*" menunjukkan kemakruhan melontar dengan batu yang besar,

dan hal itu masuk dalam kategori berlebihan. *Wallahu a'lam.*

Kelima belas: Barangsiapa ditangannya terdapat beberapa butir kerikil yang tidak diketahui (sisa) dari (melontar) jumrah yang mana, maka dia harus menjadikan kerikil-kerikil itu (sisa) dari jumrah yang pertama. Selanjutnya dia harus melontar jumrah tengah dan jumrah akhir. Jika hal itu telah berlangsung dalam waktu yang lama, maka dia harus mengawali lontarannya semua.

Keenam belas: Imam Malik, Asy-Syafi'i, Abdul Mulk, Abu Tsaur, dan *Ashhab Ar-Ra'yi* berkata tentang orang yang mendahulukan salah satu jumrah atas jumrah yang lain, "Hal itu tidak dianggap cukup atau sah kecuali dia melontar secara terus-menerus (urut dari awal, tidak boleh acak).

Namun Al Hasan, Atha`, dan sebagian orang berkata, "Hal itu dianggap cukup atau sah baginya." Sebagian orang berargumentasi dengan sabda Rasulullah SAW,

مَنْ قَدَّمَ نُسُكًا بَيْنَ يَدَيِ نُسُكٍ فَلاَ حَرَجَ

"*Barangsiapa mendahulukan ritual haji di antara ritual haji yang lain, maka tidak ada dosa (baginya).*"[21]

Mereka berkata, "Ini tidak lebih dari seorang lelaki yang mempunyai kewajiban untuk mengqadha beberapa shalat atau puasa, kemudian dia mengqadha sebagiannya sebelum sebagian yang lain." Namun pendapat yang pertama lebih hati-hati. *Wallahu a'lam.*

Ketujuh belas: Para ulama berbeda pendapat tentang lontaran orang yang sakit dan lontaran untuk menggantikannya.

---

[21] Hadits ini dicantumkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Ash-Shaghiri* (2/184) dari riwayat Al Baihaqi, dari Ibnu Abbas, dan dia menganggapnya *hasan*. Redaksinya adalah "*Barangsiapa mendahulukan atau mengakhirkan sesuatu dari ritual ibadah hajinya, maka tidak ada sesuatu pun yang diwajibkan atas dirinya.*" Pengertian hadits ini pun terdapat dalam *Sunan Abi Daud* (pada pembahasan tentang Haji, bab: Orang yang Mendahulukan Sesuatu sebelum Sesuatu yang Lain dalam Ibadah Hajinya, 2/211).

Imam Malik berkata, "Orang yang sakit dan anak kecil yang tidak mampu melontar dapat digantikan." Ketika mereka melontar, orang yang sakit harus berhati-hati, yaitu harus membaca tujuh takbir untuk setiap jumrah, dan dia pun wajib menyembelih hewan sembelihan. Apabila orang yang sakit ini sembuh pada masa melontar, maka dia harus melontar secara langsung. Namun demikian, dia diwajibkan membayar *dam* menurut Imam Malik.

Al Hasan, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishak, dan Ashhab Ar-Ra'yi berkata, "Orang yang sakit dapat digantikan dalam melontar." Dalam hal ini mereka tidak menyebutkan hewan sembelihan.

Tidak ada perbedaan pendapat tentang anak kecil yang tidak dapat melontar, bahwa dia dapat digantikan untuk melontar. Ibnu Umar pernah melakukan hal ini.

Kedelapan belas: Ad-Daraquthni[22] meriwayatkan dari Abi Sa'id Al Khudri, dia berkata, "Kami berkata, 'Ya Rasulullah, inilah bebatuan yang dilontarkan pada setiap tahunnya. Kami kira bebatuan ini mengalami pengurangan'. Beliau bersabda,

إِنَّهُ مَا تُقُبِّلَ مِنْهَا رُفِعَ وَلَوْ لاَ ذَلِكَ لَرَأَيْتَهُ أَمْثَالَ الْجِبَالِ

'*Sesungguhnya bebatuan yang diterima itu diangkat, (sebab) jika tidak demikian niscaya engkau akan melihatnya seperti gunung'.*"

Kesembilan belas: Ibnu Al Mundzir berkata, "*Ahlul Ilmi* sepakat bahwa jamaah haji yang hendak keluar dari Mina menuju kampung halamannya di luar tanah haram, tanpa bermukim (terlebih dahulu) di Makkah pada nafar awal, diwajibkan berangkat setelah matahari tergelincir, jika dia melontar (jumrah) pada hari *Tasyriq* yang pertama sebelum sore hari, sebab Allah SWT berfirman, فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ *'Barangsiapa ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya'.*

[22] HR. Ad-Daraquthni (pada pembahasan tentang haji, 2/300).

Dengan demikian, orang yang ingin keluar dari Mina hendaknya berangkat, selama hari (*Tasyriq* yang kedua) masih tersisa.

Namun diriwayatkan kepada kami dari An-Nakha'i dan Al Hasan, bahwa keduanya berkata, "Barangsiapa masih berada di Mina pada waktu Ashar pada hari *Tasyriq* yang kedua, tidak boleh meninggalkan Mina sampai esok hari."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Ada kemungkinan keduanya mengemukakan pendapat tersebut hanya bersifat anjuran. Pendapat pertamalah yang kami anut, sesuai zhahir Al Qur`an dan Sunnah."

***Kedua puluh*:** Para ulama berbeda pendapat tentang penduduk Makkah, apakah mereka boleh meninggalkan Mina pada nafar awal?

Diriwayatkan kepada kami dari Umar bin Al Khaththab RA, bahwa dia berkata, "Barangsiapa hendak meninggalkan Mina pada nafar awal, (maka mereka boleh meninggalkannya) kecuali keluarga Khuzaimah. Mereka tidak boleh meninggalkan Mina kecuali pada nafar akhir."

Ahmad bin Hanbal berkata, "Tidak akan membuat aku kagum orang yang meninggalkan Mina pada nafar awal, jika dia menetap di Makkah."

Ahmad bin Hanbal berkata, "Penduduk Makkah itu lebih mudah."

Ahmad dan Ishak menafsirkan ucapan Umar bin Al Khaththab, "Kecuali keluarga Khuzaimah," dengan penduduk tanah haram.

Imam Malik berkata tentang penduduk kota Makkah, "Barangsiapa mempunyai udzur maka boleh cepat-cepat meninggalkan Mina sesudah dua hari. Tapi jika dia menghendaki keringanan untuk dirinya dalam urusan haji, dia tidak boleh (meninggalkan Mina)."

Imam Malik mempertimbangkan bahwa cepat-cepat meninggalkan Mina hanya diperbolehkan bagi orang yang kampung halamannya jauh.

Sekelompok orang berkata, "Ayat tersebut bersifat umum, dan keringanan itu diperuntukan bagi seluruh manusia, baik penduduk Makkah maupun yang lain baik hendak bermukim di Makkah maupun langsung

kembali ke kampung halamannya."

Atha` berkata, "Keringanan itu bagi manusia secara umum."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Pendapat ini identik dengan pendapat madzhab Asy-Syafi'i, dan pendapat inilah yang kami anut."

Ibnu Abbas, Al Hasan, Ikrimah, Mujahid, Qatadah, dan An-Nakha'i berkata, "Barangsiapa meninggalkan Mina pada hari kedua dari hari-hari yang berbilang, maka tidak ada dosa (baginya). Barangsiapa menangguhkannya sampai hari ketiga, maka tidak ada dosa (baginya)."

Dengan demikian, makna ayat tersebut adalah, "Semua itu diperbolehkan. Allah mengungkapkan makna ini dengan pembagian ini guna memberikan penekanan dan agar menjadi bahan perhatian, sebab sebagian orang Arab ada yang mencela orang yang cepat-cepat meninggalkan Mina, atau juga sebaliknya. Lalu turunlah ayat ini guna menghilangkan dosa atau cela pada tindakan tersebut.

Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan Ibrahim An-Nakha'i berkata, "Pengertian, 'Barangsiapa ingin cepat berangkat (dari Mina),' adalah Allah telah mengampuninya. Sedangkan pengertian, 'Barangsiapa ingin menangguhkan (keberangkatannya dari dua hari itu),' adalah Allah telah mengampuninya."

Mereka berargumentasi dengan sabda Rasulullah SAW,

مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، خَرَجَ مِنْ خَطَايَاهُ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

"Barangsiapa mengunjungi rumah ini kemudian tidak berbuat rafats dan tidak pula kefasikan, maka dia keluar dari dosa-dosanya seperti pada hari dilahirkan oleh ibunya."[23]

[23] HR. Muslim (pada pembahasan tentang haji dengan redaksi yang hampir sama 2/983, no. 1350). Hadits ini pun dicantumkan oleh As-Suyuthi dengan redaksi yang hampir

Jadi, firman Allah, فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ *"Maka tiada dosa baginya,"* adalah *nafi* (peniadaan) yang bersifat umum dan pembebasan (dari dosa) yang bersifat absolut.

Mujahid juga berkata, "Makna ayat tersebut adalah, barangsiapa ingin cepat berangkat (dari Mina) atau menangguhkan itu, maka tidak ada dosa baginya sampai tahun depan." Guna mendukung pendapat tersebut, dikemukakan sebuah atsar.

Abu Al Aliyah berkata tentang ayat ini, "Tidak ada dosa baginya, yaitu bagi orang yang bertakwa di sisa usianya. Orang yang melakukan ibadah haji itu benar-benar telah diampuni, yakni semua dosa-dosanya telah hilang jika dia bertakwa kepada Allah pada sisa usianya."[24]

Abu Shalih dan yang lain berkata, "Makna ayat tersebut adalah, tidak ada dosa bagi orang yang takut membunuh hewan buruan dan hal-hal yang wajib dia hindari saat melaksanakan ibadah haji."

Abu Shalih juga berkata, "Bagi orang yang bertakwa dalam melaksanakan ibadah hajinya, sehingga dia melaksanakannya secara sempurna, hingga dia menjadi orang yang mabrur."

Kedua puluh satu: Lafazh مَنْ yang terdapat pada firman Allah, فَمَن تَعَجَّلَ *"Barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina),"* berada pada posisi *rafa'*, karena menjadi *mubtada`*. Khabarnya adalah firman Allah, فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ *"Maka tiada dosa baginya."* Jika selain Al Qur`an, boleh digunakan redaksi: فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِمْ *"Maka tiada dosa bagi mereka,"* sebab makna yang terkandung pada lafazh مَنْ adalah orang banyak (jamaah), sebagaimana firman-Nya: وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ *"Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkanmu."* (Qs. Yuunus [10]: 42) Demikian pula

---

sama, dari riwayat Ahmad, Al Bukhari, An-Nasa`i, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban, dari Abu Hurairah, dalam *Al Jami' Al Kabir* (4/610).

[24] Pendapat Abu Al Aliyah ini dikemukakan oleh An-Nuhas (dalam *Ma'ani Al Qur`an* 1/147) Ibnu Athiyah (dalam *Al Muharrir Al Wajiz,* 2/184), serta Abu Hayyan (dalam *Al Bahr Al Muhith*, 2/112).

dengan firman Allah: وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ *"Dan barangsiapa yang ingin menangguhkan (keberangkatannya dari dua hari itu), maka tidak ada dosa pula baginya."*

Huruf *lam* pada firman Allah *Ta'ala,* لِمَنِ ٱتَّقَىٰ *"Bagi orang yang bertakwa,"* berhubungan dengan ampunan. Perkiraan susunan kalimatnya adalah: ampunan itu bagi orang-orang yang bertakwa. Ini berdasarkan pada tafsir Ibnu Mas'ud dan Ali.

Qatadah berkata, "Diceritakan kepada kami bahwa Ibnu Mas'ud berkata, 'Sesungguhnya ampunan dari semua maksiat itu hanya diperuntukan bagi orang-orang yang bertakwa sekembalinya dari menunaikan ibadah haji'."

Al Akhfasy berkata, "Perkiraan susunan kalimatnya adalah: yang demikian itu bagi orang-orang yang bertakwa."

Sebagian ulama berkata, "Bagi orang-orang yang takut untuk membunuh hewan buruan ketika ihram saat berada di tanah Haram."

Menurut satu pendapat, perkiraan susunan kalimatnya adalah: kebolehan itu bagi orang-orang yang bertakwa. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Umar.

Menurut pendapat yang lain, keselamatan itu bagi orang-orang yang bertakwa.

Menurut pendapat yang lain lagi, firman Allah, لِمَنِ ٱتَّقَىٰ *"Bagi orang yang bertakwa,"* berhubungan dengan dzikir yang terdapat pada firman Allah: وَٱذْكُرُوا *"Dan berdzikirlah."* Yakni dzikir bagi orang-orang yang bertakwa.

Salim bin Abdullah membaca dengan, *falaa tsma 'alaih*[25], dengan me-*washal*-kan huruf *alif,* supaya mudah atau ringan diucapkan. Qira'ah ini terkadang digunakan oleh orang-orang Arab. Penyair berkata,

---

[25] Qira'ah ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya (2/185). Qira'ah ini adalah qira'ah yang *mutawatir*.

إنْ لَمْ أُقَاتِلْ فَالْبَسُوْنِي بُرْقُعًا

Jika aku tidak berperang maka mereka akan menutupiku dengan cadar.

Selanjutnya, Allah memerintahkan agar bertakwa dan mengingatkan tentang adanya pengumpulan dan kehadiran (di hadapan-Nya).

Firman Allah:

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُۥ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِى قَلْبِهِۦ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلْخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾

***"Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu, dan dipersaksikannya kepada Allah (atas kebenaran) isi hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling keras."* (Qs. Al Baqarah [2]: 204)**

Dalam firman Allah ini terdapat tiga masalah:

***Pertama*: Firman Allah,** وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُۥ *"Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya menarik hatimu."* Ketika Allah menyebutkan orang-orang yang tujuannya hanya terfokus pada dunia dalam firman-Nya, فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا *"Maka di antara manusia ada orang yang mendoa, 'Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia'."* (Qs. Al Baqarah [2]: 200) dan orang-orang beriman yang meminta kebaikan di dunia dan akhirat, maka Allah pun menyebutkan orang-orang munafik, sebab merekalah orang-orang yang pura-pura menampakan keimanan dan menyembunyikan kekafiran.

As-Sudi dan para mufassir lain berkata, "Ayat ini diturunkan tentang Al Akhnas bin Syariq[26], yang namanya adalah Ubay. Al Akhnas adalah laqab yang digunakan untuk menjuluki dirinya, sebab dalam perang Badar dia

[26] Lihat Tafsir Ibnu Katsir (1/359) dan Tafsir Ibnu Athiyah (2/186).

memimpin tiga ratus orang sekutunya dari bani Zuhrah untuk memerangi Rasulullah SAW (akan dijelaskan dalam surah Aali 'Imraan).

Al Akhnas adalah seorang lelaki yang manis ucapannya dan baik penampilannya. Dia datang kepada Nabi SAW dengan menampakkan keisalamannya. Dia berkata, "Allah mengetahui bahwa sesungguhnya aku orang yang jujur." Setelah itu dia melarikan diri. Dia menemukan tanaman dan keledai milik kaum muslim, lalu dia membakar tanaman itu dan menyembelih keledai-keledai tersebut.

Al Mahdawi berkata, "Tentang dia pun turun ayat, وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴿١٠﴾ هَمَّازٍ مَّشَّآءٍ بِنَمِيمٍ ﴿١١﴾ *'Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah,'* (Qs. Al Qalam [68]: 10-11) dan وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴿١﴾ *'Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela'."* (Qs. Al Humazah [104]: 1)

Ibnu Athiyah berkata, "Tidak pernah ditetapkan bahwa Al Akhnas pernah masuk Islam."[27]

Ibnu Abbas berkata, "Ayat ini diturunkan guna menjelaskan tentang sekelompok kaum munafik yang mempersoalkan orang-orang yang terbunuh dalam perang Ar-Raji'[28], yaitu Ashim bin Tsabit, Khubaib, dan yang lain. Mereka berkata, 'Aduhai celaka mereka. Mereka tidak berdiam diri di rumah,

---

[27] Lihat Tafsir Ibnu Athiyah (2/186). Namun Al Hafizh Ibnu Hajar menyebutkan dalam *Al Ishabah* (1/25), bahwa dia pernah masuk Islam. Pendapat inilah yang lebih kuat.

[28] Perang ini terjadi pada tahun 3 Hijriyah, setelah Rasulullah dikunjungi oleh sekelompok orang dari Adhal dan Qarah, mereka berkata (kepada beliau), "Ya Rasulullah, sesungguhnya di antara kami terdapat (orang yang memeluk) agama Islam, maka utuslah bersama kami sekelompok sahabatmu yang akan mengajarkan agama kepada kami dan mengajarkan membaca Al Qur`an." Rasulullah SAW kemudian mengutus sekelompok sahabatnya bersama mereka. Mereka adalah Martsad bin Abi Martsad, Khalid bin Al Al Bukhari, Ashim bin Tsabit, Khabib bin Adiy, Zaid bin Ad-Datsanah, dan Abdullah bin Thariq. Beliau menjadikan Martsad bin Abi Martsad sebagai pemimpin mereka. Mereka kemudian berangkat bersama orang-orang itu, hingga ketika mereka tiba di Ar-Raji', yaitu sumber air milik kabilah Hudzail, orang-orang itu menipu mereka. Lihat kelengkapan kisah ini dalam *Tahdzib Sirah Ibni Hisyam* (hal. 95).

dan tidak dapat menunaikan risalah sahabat mereka'. Lalu turunlah ayat ini (yang menjelaskan) tentang sifat orang-orang yang munafik. Selanjutnya Allah menyebutkan orang-orang yang syahid dalam perang Ar-Raji: وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ *'Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah'."* (Qs. Al Baqarah [2]: 207)

Qatadah, Mujahid, dan sekelompok ulama berkata, "Ayat ini diturunkan tentang semua orang yang menyembunyikan kekufuran, kemunafikan, kebohongan, dan bahaya, namun dengan lidahnya dia menampakkan hal yang bertentangan dengan semua itu."

Dengan demikian, ayat ini adalah ayat yang umum. Ayat ini identik dengan apa yang tertera dalam *Shahih At-Tirmidzi*[29], bahwa pada sebagian kitab Allah *Ta'ala* terdapat, *"Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah itu terdapat suatu kaum yang ucapannya lebih manis daripada madu, namun hatinya lebih pahit daripada kesabaran. Mereka memakaikan kulit domba kepada manusia, yaitu dalam hal kelembutannya. Mereka membeli dunia dengan agama. Allah Ta'ala bertanya, 'Apakah terhadap-Ku mereka menipu, dan (apakah) terhadap-Ku mereka congkak. Maka dengan (dzat)-Ku Aku bersumpah, sesungguhnya Aku akan benar-benar menimpakan fitnah kepada mereka, yang akan membuat orang yang bijaksana di antara mereka menjadi bingung'."*

Makna dari firman Allah, وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ *"Dan dipersaksikannya kepada Allah,"* adalah dia berkata, "Allah mengetahui bahwa sesungguhnya aku mengatakan kebenaran."

Ibnu Muhaishin membaca dengan:

[30]وَيَشْهَدُ اللهُ عَلَى مَا فِيْ قَلْبِهِ

[29] HR. At-Tirmidzi (dengan redaksi yang hampir sama pada pembahasan tentang Zhuhur, 4/604, 605, no. 2405).

[30] Qira'ah ini dicantumkan oleh An-Nuhas (dalam *Ma'ani Al Qur'an*, 1/149) dan Ibnu

"Dan Allah menyaksikan atas apa yang ada dalam hatinya,"

dengan fathah huruf *ya* dan *ha`* pada lafazh ***yasyhadu***, dan *rafa'* lafazh ***Allahu.***

Makna (dari firman Allah ini adalah): Ucapannya memikat (hati)mu, namun Allah mengetahui hal yang bertentangan dengan diucapannya tersebut. Dalilnya adalah firman Allah: وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ لَكَٰذِبُونَ ﴿١﴾ *"Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta."* (Qs. Al Munaafiquun [63]: 1)

Adapun qira'ah Ibnu Abbas adalah:

وَاللهُ يَشْهَدُ عَلَى مَا فِيْ قَلْبِهِ

"Dan Allah menyaksikan atas apa yang ada dalam hatinya."[31]

Namun qira`ah kalangan mayoritas lebih kuat kecamannya, sebab dia mengukuhkan perkataan yang baik kepada dirinya, kemudian dia menampakkan dari dalam dirinya hal yang berseberangan dengan ucapannya itu.

Ubay dan Ibnu Mas'ud membaca dengan:

وَيَسْتَشْهِدُ اللهَ عَلَى مَا فِيْ قَلْبِهِ

"Dan Allah mempersaksikan atas apa yang ada dalam hatinya."[32]

Qira`ah ini merupakan hujjah bagi qira`ah kalangan mayoritas.

Kedua: Para ulama kami (madzhab Maliki) berkata, "Dalam ayat ini terdapat dalil dan peringatan agar berhati-hati dalam hal-hal yang berhubungan dengan agama dan dunia, juga (agar berhati-hati) dalam membebaskan kondisi

---

Athiyah (dalam tafsirnya, 2/188). Namun Qira'ah ini bukanlah qira'ah yang *mutawatir.*

[31] Qira'ah ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam sumber yang telah disebutkan, namun qira'ah ini bukan qira'ah yang *mutawatir.*

[32] Qira'ah ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam sumber yang telah disebutkan, namun qira'ah ini bukan qira'ah yang *mutawatir.*

saksi dan qadhi. Seorang hakim bukan hanya harus mempertimbangkan zhahir kondisi manusia yaitu keimanan dan kebaikan mereka, akan tetapi juga harus mengkaji hal-hal yang tersembunyi dari mereka. Sebab (dalam ayat ini) Allah menerangkan kondisi manusia, dan bahwa di antara mereka ada orang-orang yang menampakkan ucapan manis, padahal dia mempunyai niat buruk."

Jika dikatakan bahwa hal ini bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW, *"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, hingga mereka mengatakan laa ilaaha Illallah (tidak ada tuhan yang Hak kecuali Allah) ....[33]"*, juga bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW, "*Maka aku akan memutuskan untuknya sesuai dengan apa yang aku dengar,[34]*" maka jawabannya adalah: Hal ini hanya berlaku pada masa awal-awal Islam, saat keislaman mereka masih murni. Adapun setelah kehancuran merajalela, kaidah tersebut tidak dapat diterapkan. Demikianlah yang dikemukakan oleh Ibnu Al Arabi[35].

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Pendapat yang benar (dalam masalah ini) adalah, unsur lahiriah harus dipertimbangkan, sampai hal-hal yang bertentangan dengan unsur lahiriyah ini nampak. Hal ini berdasarkan ucapan Umar bin Al Khaththab RA (dalam *Shahih Bukhari)[36]*, 'Wahai manusia, sesungguhnya wahyu telah terputus dan sesungguhnya sekarang kami akan menghukum kalian berdasarkan hal-hal yang nampak oleh kami dari amal perbuatan kalian. Barangsiapa menampakkan kebaikan kepada kami maka kami akan mengamankan dan mendekatinya. Tidaklah berguna bagi kami sesuatu dari keadaan batinnya. Allahlah yang akan membuat perhitungan terhadapnya pada hal-hal batinnya itu. Barangsiapa menampakkan

---

[33] HR. Al Bukhari dan Muslim serta yang lain. Hadits ini telah dikemukakan tadi.

[34] HR. Al Bukhari (pada pembahasan tentang hukum, bab: Nasihat Imam bagi Orang yang Berselisih, 4/329) dan Muslim (pada pembahasan tentang keputusan, 3/1337, no. 1713).

[35] Lihat kitab *Ahkam Al Qur`an* karya Ibnu Al Arabi (1/144).

[36] Atsar ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (pada pembahasan tentang kesaksian, bab: Saksi yang Adil ... 2/98), namun di sana tidak ada ungkapan, "Wahai manusia."

keburukan kepada kami maka kami tidak akan mengamankan dan mempercayainya, meskipun dia mengatakan bahwa batin atau niatnya baik'."

Ketiga: firman Allah *Ta'ala,* وَهُوَ أَلَدُّ ٱلْخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾ *"Padahal ia adalah penantang yang paling keras."* Makna *al alad* adalah sangat menentang. (Dikatakan), *"Rajulun Alaadu," "Imra`atun Ladda`un," "Hum Ahlu Ladad."* (Terkadang dikatakan), *"Ladidtun, taladdu ladadan,"* yakni engkau sangat penentang. (Terkadang dikatakan pula), *"Ladadtahu aludduhu,"* jika engkau berdebat dengannya, kemudian engkau mengalahkannya. Lafazh *al alad* diambil dari kata *al ladidain,* yaitu dua sisi atau muka leher[37], yakni di sisi yang permusuhan itu menguasai.

Lafazh ٱلْخِصَامِ dalam ayat ini adalah *mashdar* lafazh *khaashama.* Demikianlah yang dikatakan oleh Al Khalil.

Namun menurut satu pendapat, ٱلْخِصَامِ adalah jamak *khasm.* Inilah yang dikatakan oleh Az-Zujaj, seperti *kalb* dan *kilaab, sha'b* dan *shu'aab, dhakhm* dan *dhakhaam*. Pengertiannya adalah penentang yang paling keras tantangannya, yakni orang yang suka berdebat. Jika dia berbicara dan mengevaluasimu, maka kamu melihat ucapannya manis, padahal batinnya batil. Ini menunjukkan bahwa perdebatan tidak diperbolehkan, kecuali zhahir dan batinnya sama.

Dalam *Shahih Muslim* disebutkan hadits yang[38] diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الأَلَدُّ الْخَصِمُ

'Sesungguhnya orang yang paling dimurkai Allah adalah penentang yang paling keras'."

---

[37] Lihat kitab *Ash-Shihah* (2/535) dan *Al-Lisan* (entri: *Ladad),* serta *Ma'ani Al Qur`an* karya An-Nuhas (1/149).

[38] HR. Muslim (pada pembahasan tentang ilmu, bab: Penentang yang Paling Keras, 4/2054, no. 2668).

Firman Allah:

وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ﴿٢٠٥﴾

***"Dan apabila ia berpaling (dari mukamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan."* (Qs. Al Baqarah [2]: 205)**

Firman Allah, وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا *"Dan apabila ia berpaling (dari mukamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya."*

Menurut satu pendapat, تَوَلَّىٰ *(berpaling)* dan سَعَىٰ *(berjalan)* adalah aktivitas hati, sehingga lafazh تَوَلَّىٰ mengandung arti sesat, marah, dan jahat dalam dirinya, sedangkan lafazh سَعَىٰ (berusaha) berarti berusaha dengan muslihat dan kehendaknya untuk memutarbalikkan Islam dan penganutnya. Inilah yang dikutip dari Ibnu Juraij dan yang lain.

Menurut pendapat yang lain, kedua lafazh tersebut merupakan aktivitas seseorang, sehingga lafazh تَوَلَّىٰ mengandung pengertian berpaling dan pergi darimu wahai Muhammad, sedangkan lafazh سَعَىٰ (berusaha) berarti berjalan dengan kedua kakinya, kemudian dia membuat kerusakan dan kehancuran. Pendapat ini dikutip dari Ibnu Abbas dan yang lain. Kedua bentuk usaha tersebut merupakan pengerusakan. Dikatakan, "*Sa'aa rajulun yas'aa sa'yan* (seorang lelaki memusuhi dengan sebenar-benarnya)," yakni memusuhi. Demikian juga jika dia berbuat dan melakukan. (Dikatakan pula dikatakan), "*Fulaanun Yas'aa 'alaa iyaalihi* (seseorang berusaha untuk keluarganya)," yakni melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk mereka.

Firman Allah, وَيُهْلِكَ *(dan merusak)* di-*athaf*-kan pada lafazh لِيُفْسِدَ (*untuk mengadakan kerusakan)*.

Qira'ah Ubay adalah, وَلِيُهْلِكَ (*dan untuk mengadakan kerusakan*)[39], sedangkan qira'at Al Hasan dan Qatadah adalah: وَيُهْلِكُ *(dan untuk membuat kerusakan),* dengan *rafa'*.

Mengenai *rafa'*-nya lafazh وَيُهْلِكُ *(dan untuk membuat kerusakan)* terdapat dalam beberapa pendapat:

Lafazh يُهْلِكُ di-*athaf*-kan kepada lafazh: يُعْجِبُكَ (menarik hatimu).

Abu Hatim berkata, "Lafazh يُهْلِكُ di-*athaf*-kan kepada lafazh: سَعَى (*ia berjalan),* sebab maknanya adalah berjalan dan mengadakan kerusakan."

Abu Ishak berkata, "(Perkiraan susunan kalimat dalam firman Allah tersebut adalah) *wahuwa yuhliku (dan dia membuat kerusakan),* maksudnya lafazh *yuhliku* itu menjadi khabar dari lafazh *huwa* yang merupakan *mubtada'*, penerjemah."

Diriwayatkan dari Ibnu Katsir: *Wayahliku* (dan rusaklah), yakni dengan *fathah* huruf *ya'* dan *dhammah* huruf *kaf, al hartsu wa an-naslu*[40] *(tanaman dan binatang ternak),* yakni lafazh *Al Harts* dan *An-Nasl* ini di-*rafa'*-kan oleh lafazh *yahliku.* Ini adalah qira'ah Al Hasan, Ibnu Abi Ishak, Abi Haiwah, dan Ibnu Muhaishin. Qira'ah ini pun diriwayatkan oleh Abdul Warits dari Abu Amru.

Sekelompok orang membaca dengan *wayahlaku*—dengan fathah pada huruf *ya* dan lam, serta *rafa'* lafazh *al harts,*[41] yang merupakan dialek dari *halaka yahlaku,* seperti *rakana yarkanu, aba ya'ba, salaa yaslaa, qalaa yaqlaa*, dan sejenisnya.

---

[39] Qira'ah ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam ***Al Muharrir Al Wajiz*** dan Abu Hayyah dalam ***Al Bahr Al Muhith,*** 1/116. Namun qira'ah ini bukan qira'ah yang ***mutawatir.***

[40] Qira'ah ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam ***Al Muharrir Al Wajiz*** dan Abu Hayyah dalam ***Al Bahr Al Muhith,*** 1/116. Namun qira'ah ini bukan qira'ah yang ***mutawatir.***

[41] Qira'ah ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam ***Al Muharrir Al Wajiz*** dan Abu Hayyah dalam ***Al Bahr Al Muhith,*** 1/116. Namun qira'ah ini bukan qira'ah yang ***mutawatir.***

Makna ayat ini adalah, Al Akhnasy yang membakar tanaman-tanaman dan membunuh keledai[42]. Demikianlah yang dikatakan oleh Ath-Thabari.

Selain itu Ath-Thabari berkata, "Akan tetapi ayat ini menjadi umum bagi seluruh manusia. Barangsiapa melakukan perbuatan seperti Al Akhnas maka wajiblah laknat dan hukuman atas dirinya."

Sebagian ulama berkata, "Barangsiapa membunuh keledai atau membakar pohon kurma, akan mendapatkan celaaan dan aib sampai Hari Kiamat."

Mujahid berkata, "Yang dimaksud adalah, orang yang zhalim itu membuat kerusakan di muka bumi, kemudian Allah akan menghentikan hujan sehingga tanaman-tanaman dan binatang ternak mati."

Menurut satu pendapat, *al harts* adalah perempuan, sedangkan *an-nasl* adalah anak-anak. Ini disebabkan orang-orang munafik itu dapat menghancurkan persatuan dan menyebabkan peperangan, dan inilah yang menghancurkan makhluk. Pengertian inilah yang dikemukakan oleh Az-Zujaj. *As-sa'yu fi al ardh* (berjalan di bumi) adalah berjalan dengan cepat. Ini merupakan perumpamaan tentang terjadinya fitnah dan perkelahian antar manusia. *Wallahu a'lam.*

Dalam hadits dinyatakan,

إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا ظَالِمًا فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ مِنْ عِنْدِهِ.

"Sesungguhnya jika manusia melihat orang yang zhalim dan mereka tidak mengekang kedua tangannya, maka hampir-hampir Allah meratakan mereka semua dengan siksaan dari sisi-Nya".[43] Penjelasan tentang hal ini akan dikemukakan nanti.

---

[42] Lihat *Asbab An-Nuzul* karya An-Naisaburi hal. 43 dan Tafsir Ibnu Athiyah 2/186.

[43] HR. At-Tirmidzi pada pembahasan tentang fitnah, bab: Hadits tentang Turunnya Siksaan, jika Seseorang Tidak Merubah Kemungkaran, 4/467, no. 2168.

Firman Allah, ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلَ *"tanaman-tanaman dan binatang ternak."* secara etimologi, ٱلْحَرْثَ adalah *asy-syaq* (belah), contohnya adalah *al mihrats* (bajak) yang merupakan alat untuk membajak tanah.

ٱلْحَرْثَ juga berarti mencari dan menghimpun harta. Dalam hadits dinyatakan,

احْرُثْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيْشُ أَبَدًا

"Carilah duniamu seolah-oleh engkau akan hidup selama-lamanya."

ٱلْحَرْثَ juga berarti tanaman, sedangkan *al harraats* adalah petani. Kata ini terkadang diucapkan dengan *haratsa* dan *ihtaratsa,* seperti *zara'a izdara'a.* Dikatakan pula, "*Uhruts Al Qur`aan,*" yakni pelajarilah Al Qur`an; "*haratstu an-naaqata wa ahratstuha,*" yakni aku menunggang kuda hingga dia lemah; *harartsu an-naara,* yakni aku menggerakkan api. Makna *Al Mihraats* adalah alat yang digunakan untuk menggerakkan api tunggu. Pendapat ini diriwayatkan dari Al Jauhari.

ٱلنَّسْلَ adalah anak yang keluar dari setiap perempuan. Makna asalnya adalah keluar dan gugur atau jatuh. Contohnya adalah *nasala as-sya'ru wa riisy ath-thaa'ir* (rambut dan bulu burung jatuh). Contoh (yang lain adalah firman Allah *Ta'ala)* إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ﴿٥١﴾ *"(Menuju) kepada Tuhan mereka."* (Qs. Yaasiin [36]: 51)

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Ayat ini memberikan petunjuk agar mengelola dan menanami bumi, serta menumbuhinya dengan tanaman supaya ada pepohonan dan perkembangbiakan binatang. Dengan demikian, sempurnalah kehidupan manusia. Ayat ini menolak pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa kausalitas itu tidak ada. Penjelasan mengenai hal ini akan dijelaskan dalam kitab ini, insya Allah."

Firman Allah, وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ *"dan Allah tidak menyukai kebinasaan."*

Abbas bin Al Fadhl berkata, "ٱلْفَسَادَ adalah *al kharaab* (kehancuran)."

Sa'id bin Al Musayyab berkata, "Membelah dirham termasuk kerusakan di muka bumi."

Imam Atha` berkata, "Atha` bin Munabbih pernah melakukan ihram dengan mengenakan jubah. Nabi SAW kemudian memerintahkannya untuk melepaskan jubah tersebut[44]".

Qatadah berkata, "Sesungguhnya kami mendengar Atha` bin Munabbih harus merobek jubah itu." Atha` menjawab, "Sesungguhnya Allah tidak menyukai kebinasaan atau kerusakan."

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Secara umum ayat ini mencakup setiap kerusakan pada bumi, harta atau agama.[45] Pendapat ini merupakan pendapat yang tepat, *insya Allah*."

Menurut satu pendapat, makna Allah tidak menyukai kebinasaan adalah, Allah tidak menyukai kebinasaan dari orang-orang yang baik, atau Allah tidak menyukai kebinasaan dalam agama. Ada kemungkinan, maknanya adalah Allah tidak memerintahkannya. *Wallahu a'lam.*

Firman Allah:

وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ ۚ فَحَسْبُهُۥ جَهَنَّمُ ۚ وَلَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿٢٠٦﴾

"Dan apabila dikatakan kepadanya, 'Bertakwalah kepada Allah,' bangkitlah kesombongannya yang menyebabkannya berbuat dosa.

[44] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang haji, bab: Membasuh Pakaian Usang Sebanyak Tiga kali, Muslim pada pembahasan tentang haji, bab: Sesuatu yang Diperbolehkan dan Tidak Diperbolehkan bagi Orang yang Berihram untuk Haji atau Umrah, 2/836, serta At-Tirmidzi pada pembahasan tentang haji, 3/196, 197, no. 835 dan 836.

[45] Sebab kebinasaan itu mencakup semua unsur, termasuk pengerusakan tanaman dan binatang. Namun demikian, kedua jenis pengerusakan ini disebutkan secara khusus, karena kedua hal ini merupakan unsur terpenting yang diperlukan untuk memakmurkan dunia. Dengan demikian, merusak keduanya merupakan kerusakan yang paling parah. Lihat kitab *Al Bahr Al Muhith* 2/116.

Maka cukuplah (balasannya) neraka Jahanam. Dan sungguh neraka Jahanam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya."
(Qs. Al Baqarah [2]: 206)

Ini adalah sifat orang kafir dan munafik yang membawa dirinya dalam kebatilan dan tidak senang mendapatkan kesulitan dari orang-orang yang beriman. Abdullah berkata, "Cukup seseorang dinilai berdosa bila saudaranya berkata kepadanya, 'Bertakwalah engkau kepada Allah,' lalu dia menjawab, 'Uruslah dirimu. Orang sepertimu menasihatiku?'[46]"

(Makna) *al izzah* (dalam ayat ini) adalah *al quwwah* (kekuatan) dan *al ghalabah* (kemampuan untuk mengalahkan). Kata ini berasal dari '*azzahu ya'uzzuhu,* yakni mengalahkannya. Contohnya adalah firman Allah *Ta'ala,* ﴿وَعَزَّنِى فِى ٱلْخِطَابِ﴾ *"Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan".* (Qs. Shaad [38]: 23)

Menurut satu pendapat, makna *al izzah* di sini adalah keterlindungan/ ketertutupan.

Menurut pendapat yang lain, makna *Al Izzah* di sini adalah keenggan dan kerasnya kepribadian. Yakni, mereka sombong dalam dirinya, dan kesombongan itu menjerumuskannya dalam kubangan dosa saat kesombongan itu menguasai dan mengikat dirinya pada perbuatan dosa itu.

Qatadah berkata, "Makna (dari ayat ini adalah), jika dikatakan kepada mereka tunggu atau sebentar, maka mereka semakin maju pada kemaksiatan. Maknanya adalah, kesombongan itu mendorong mereka kepada dosa."

Menurut satu pendapat, kesombongan itu membawanya pada sesuatu yang berdosa baginya, yakni dia melakukan tindak kekafiran untuk meraih kejayaan dan perlindungan jahiliyah. Padanannya adalah firman Allah, ﴿بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فِى عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ﴾ *"Sebenarnya orang-orang kafir itu*

---

[46] Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan Al Baihaqi dari Ibnu Mas'ud. An-Nuhas juga mencantumkan Atsar ini dalam *Ma'ani Al Qur'an* 1/151, serta As-Suyuthi dalam *Ad-Dur Al Mantsur* 1/239.

(berada) dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit." (Qs. Shaad [38]: 2)

Menurut satu pendapat, huruf *ba'* pada firman Allah, بِٱلْإِثْمِ *yang menyebabkannya berbuat dosa* mengandung makna *lam*, yakni bangkitlah kesombongan dan keengganannya untuk menerima nasihat karena dosa yang ada dalam hatinya, yaitu kemunafikan.

Namun menurut pendapat yang lain, huruf *ba'* tersebut mengandung makna *ma'a,* yakni bangkitlah kesombongan itu beserta dosa. Dengan demikian, makna huruf *ba'* tersebut berbeda-beda, tergantung pada penakwilannya.

Diceritakan bahwa seorang Yahudi mempunyai keperluan kepada Harun Ar-Rasyid, sehingga dia mendekati pintu rumahnya, namun keperluannya itu tidak juga terpenuhi. Suatu hari dia berdiri di pintu rumah Harun Ar-Rasyid, dan ketika Harun keluar dia menghampirinya hingga berdiri di hadapannya. Dia berkata, "Bertakwalah engkau kepada Allah, wahai Amirul Mukminin?" Harun kemudian turun dari atas tunggangannya dan tersungkur bersujud. Ketika Harun mengangkat kepalanya, dia memerintahkan untuk memenuhi keperluan orang Yahudi itu, sehingga keperluannya dipenuhi. Ketika orang Yahudi itu kembali, ditanyakan kepada Harun, "Wahai Amirul Mukminin, engkau turun dari atas tungganganmu karena ucapan seorang Yahudi?" Harun menjawab, "Tidak, akan tetapi aku teringat dengan Firman Allah, وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ ۚ فَحَسْبُهُۥ جَهَنَّمُ ۚ وَلَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ *'Dan apabila dikatakan kepadanya, "Bertakwalah kepada Allah," bangkitlah kesombongannya yang menyebabkannya berbuat dosa. Maka cukuplah (balasannya) neraka Jahanam. Dan sungguh neraka Jahanam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya'."*

Hasbuhu yakni cukuplah baginya hukuman dan balasan, sebagaimana engkau berkata kepada seseorang, "*Kafaaka maa halla bika*" (cukuplah bagimu apa yang datang kepadamu!), seraya mengagungkan dan menghormatinya atas apa yang datang kepadanya itu.

Al mihaad adalah bentuk jamak kata *Al mahd,* yaitu tempat yang disiapkan untuk tidur. Contohnya adalah *mahd ash-shabiib (buaian).*

Neraka Jahanam disebut *Al Mihaad* (tempat tinggal atau buaian), karena ia adalah tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Menurut satu pendapat, disebut demikian sebab neraka Jahanam adalah buaian pengganti bagi orang-orang kafir, seperti dalam firman Allah *Ta'ala,* فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢١﴾ *"Maka gembirakanlah mereka bahwa mereka akan menerima siksa yang pedih."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 21)

Firman Allah:

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ رَءُوفٌۢ بِٱلْعِبَادِ ﴿٢٠٧﴾

***"Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah; dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 207)**

Lafazh ٱبْتِغَآءَ dinashabkan karena *maf'ul min ajlih.* Manakala Allah menyebutkan tindakan orang-orang munafik, maka setelahnya Allah menyebutkan tindakan orang-orang yang beriman.

Menurut satu pendapat, ayat ini diturunkan tentang Shuhaib[47]. Dia hijrah kepada Rasulullah SAW, namun dia diikuti oleh sekelompok orang Quraisy. Dia turun dari atas tunggangannya, merogoh tempat panahnya, dan mengambil anak panahnya. Dia berkata, 'Sesungguhnya kalian telah tahu bahwa aku orang yang akan membidik kalian. Demi Allah, kalian tidak akan sampai kepadaku hingga aku memanah kalian dengan anak panah yang ada dalam

---

[47] Dia adalah Shuhaib bin Sanan bin Malik Abu Yahya. Dia orang Romawi. Dia disebut demikian karena menawannya sewaktu kecil. Ibnu Sa'd meriwayatkan bahwa dia dan Amar bin Yasir masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW, di rumah Al Arqam. Dia termasuk generasi pertama yang menganut Islam. Dia meninggal dunia tahun 88 hijriyah, dalam usia 70 tahun. Lihat kitab *Al Ishabah* 2/195.

tempat panahku. Setelah itu aku menebas apa yang masih tersisa dengan pedang yang ada di tanganku. Setelah itu lakukanlah oleh kalian apa yang kalian kehendaki." Mereka lalu berkata, "Kami tidak akan membiarkanmu meninggalkan kami, sementara dulu engkau datang kepada kami dalam keadaan papa. Tunjukkanlah kami kepada raja di Makkah, dan kami akan melepaskanmu."

Mereka berjanji kepadanya untuk melakukan hal tersebut, sehingga Shuhaib pun melakukannya. Ketika dia tiba di hadapan Rasulullah SAW, maka turunlah (ayat): وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ *"Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah."* Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Jual beli itu untung (wahai) Abu Yahya."[48] Beliau kemudian membaca ayat tersebut. Keterangan ini diriwayatkan oleh Razin. Keterangan itu pun dikemukakan oleh Sa'id bin Al Musayyab.

Para mufassir berkata, "Orang-orang musyrik kemudian menangkap Shuhaib dan menyiksanya. Shuhaib berkata kepada mereka, 'Sesungguhnya aku sudah tua. Tidak akan membahayakan kalian walaupun aku menjadi bagian dari kelompok lain. Apakah akan bermanfaat bagi kalian bila kalian mengambil hartaku, tapi kalian harus membiarkanku dan agamaku?' Mereka kemudian mengambil hartanya dan melepaskannya.

Namun Shuhaib mensyaratkan kepada mereka adanya kendaraan dan nafkah. Dia kemudian berangkat menuju Madinah, dan dia pun dijemput oleh Abu Umar, Umar, dan beberapa orang lainnya. Abu Bakar berkata kepadanya, 'Transaksimu untung (wahai) Abu Yahya?' Shuhaib menjawab, '(Semoga) transaksimu pun tidak rugi. Apa itu?' Abu Bakar menjawab, 'Allah menurunkan (ayat) tentangmu'. Abu Bakar kemudian membacakan ayat tersebut kepadanya."

---

[48] HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak* dari Anas (pada pembahasan tentang pengenalan sahabat, 3/398, dia berkata, "*Shahih* karena telah memenuhi kriteria Muslim, namun Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya." Hadits ini juga tertera dalam *Al Jami' Al Kabir* (2/2145). Lihat kitab *Asbab An-Nuzul* (hal. 43 dan 44).

Al Hasan berkata, "Apakah kalian tahu tentang siapakah ayat ini diturunkan? Ayat ini diturunkan tentang seorang muslim yang bertemu dengan orang kafir, kemudian dia berkata kepada orang kafir itu, 'Katakanlah *laa ilaaha illallah (tidak ada tuhan yang hak kecuali Allah)*. Apabila engkau mengatakannya maka engkau telah melindungi harta dan nyawamu'. Namun orang kafir itu tidak mau mengatakannya, maka sang muslim berkata, 'Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar akan mengorbankan dirimu untuk Allah'. Dia kemudian maju dan berperang hingga dia pun dibunuh."[49]

Menurut satu pendapat, ayat ini diturunkan tentang orang yang memerintahkan kepada yang *ma'ruf* dan mencegah dari yang mungkar. Inilah penakwilan Umar, Ali, dan Ibnu Abbas.

Ali dan Ibnu Abbas berkata, "Dua orang berperang." Yakni, orang yang hendak merubah kerusakan itu berkata, "Bertakwalah engkau kepada Allah." Namun orang yang membuat kerusakan itu enggan dan bangkit kesombongannya. Orang yang hendak merubah kerusakan itu kemudian mengorbankan dirinya untuk Allah dan memeranginya, lalu mereka pun berperang.[50]

Abu Al Khalil berkata, "Umar bin Al Khaththab mendengar seseorang membaca ayat ini dia lalu berkata, 'Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada-Nya. Seorang lelaki memerintahkan kepada yang *ma'ruf* dan mencegah dari yang mungkar, hingga dia terbunuh'."

Menurut satu pendapat, Umar mendengar Ibnu Abbas berkata, "Dua orang berkelahi ketika seseorang membaca ayat ini. Umar kemudian bertanya kepada Ibnu Abbas tentang pendapatnya. Ibnu Abbas kemudian menafsirkan penafsiran ini. Umar berkata kepada Ibnu Abbas, 'Milik Allahlah kecerdasanmu wahai Ibnu Abbas'.[51]"

---

[49] Lihat kitab *Asbab An-Nuzul* karya An-Naisaburi (hal. 44).

[50] Atsar ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/195) dari Ali dan Ibnu Abbas.

[51] Ibid.

Menurut satu pendapat, ayat ini diturunkan tentang orang yang melakukan penyerangan. Hisyam bin Amir menyerang Shaff di Konstantinopel, lalu dia berperang hingga dia dibunuh. Abu Hurairah kemudian membaca, وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ *"Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah."* Keterangan yang senada dengan ini juga diriwayatkan dari Abu Ayyub.[52]

Menurut satu pendapat, ayat ini diturunkan tentang syuhada dalam perang Ar-Rajii'.[53] Qatadah berkata, "Mereka adalah orang-orang Muhajirin dan Anshar."

Menurut satu pendapat, ayat ini diturunkan tentang Ali RA ketika Rasulullah meninggalkannya di atas ranjang beliau pada malam beliau berangkat menuju goa (Hira). Hal ini akan dijelaskan nanti dalam surah Bara'ah (At-Taubah).

Menurut pendapat lain, ayat ini bersifat umum, mencakup setiap orang yang berjihad di jalan Allah, atau orang yang meninggal secara syahid, atau orang yang merubah kemungkaran. Jadi telah dijelaskan tentang hukum orang yang menyerang Ash-Shaff, dan nanti pada surah Aali 'Imraan akan dijelaskan tentang hukum orang yang merubah kemungkaran, berikut syarat-syarat dan hukum-hukumnya, *insya Allah.*

Makna يَشْرِى adalah *yabii'* (menjual)[54]. Contohnya adalah firman Allah *Ta'ala,* وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ *"Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah,"* (Qs. Yuusuf [12]: 20). Makna asalnya adalah meminta penukaran. Contohnya adalah firman Allah *Ta'ala,* إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ *"Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta mereka dengan*

---

[52] Ibid.

[53] Lihat kisah mereka dalam *Fiqh As-Sirah* karya *Al Buthi* (hal. 97).

[54] Demikianlah yang dikatakan oleh An-Nuhas dalam *Ma'ani Al Qur`an* (1/152) dan Ibnu Qutaibah dalam *Gharib Al Qur`an* (hal. 81).

memberikan surga untuk mereka." (Qs. At-Taubah [9]: 111)

Yang dimaksud dengan menjual diri di sini adalah mengorbankan diri karena perintah Allah. Lafazh ٱبْتِغَآءَ adalah *maf'ul min ajlih.*

Al Kisa'i mewaqafkan bacaan pada lafazh مَرْضَاتِ dengan menggunakan huruf *ta'*, sementara yang lain (mewaqafkan lafazh tersebut) dengan menggunakan huruf *ha'*.

Abu Ali berkata, "Al Kisa'i mewaqafkan bacaan (lafazh tersebut) dengan huruf *ta'* boleh jadi karena dia menggunakan dialek orang-orang yang mengatakan *thalhata dan alqamata,* tapi boleh jadi pula karena *mudhaaf ilaih* terkandung di dalam (pengertian) lafazh (مَرْضَاتِ) tersebut, dan (dalam kasus ini) huruf *ta'* harus diadakan sebagaimana jika (lafazh مَرْضَاتِ) itu dibaca wahsal, yang tujuannya memberitahukan bahwa *mudhaaf ilaih* adalah dikehendaki."

Makna *al mardhaah* adalah *ar-ridhaa* (keridhaan). Dikatakan, "*Radhiya yardha ridhaan* dan *mardhaatan.*"

Sekelompok orang meriwayatkan bahwa lafazh *syaraa* mengandung arti *isytaraa* (membeli). Namun pendapat ini masih memerlukan penakwilan pada sosok Shuhaib, yang membeli dirinya dengan hartanya, dan dia tidak mau menjual dirinya. Kecuali dikatakan bahwa penawaran Shuhaib atas pembunuhan yang akan mereka lakukan terhadap dirinya bertujuan menjual dirinya kepada Allah. Jika ini yang menjadi dasar, maka lafazh *yasyrii* tersebut memang mengandung makna *baa'a* (menjual)[55].

Firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱدْخُلُوا۟ فِى ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا۟
خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

[55] Lihat kitab *Al Muharrir Al Wajiz* (2/195).

"Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syetan. Sesungguhnya syetan itu musuh yang nyata bagimu." **(Qs. Al Baqarah [2]: 208)**

Manakala Allah menjelaskan bahwa manusia itu terbagi ke dalam kelompok, yaitu orang beriman, orang kafir, dan orang munafik, maka Allah berfirman, "Anutlah oleh kalian semua agama yang satu dan peluklah agama Islam, serta konsistenlah kalian terhadapnya." Jika demikian, maka makna lafazh ٱلسِّلْمِ yang tertera dalam ayat ini adalah Islam. Demikianlah yang dikatakan oleh Mujahid. Pendapat ini pun diriwayatkan oleh Abu Malik dari Ibnu Abbas. Contohnya adalah ucapan penyair Al Kindi.

دَعَوْتُ عَشِيْرَتِي لِلسِّلْمِ لَمَّا رَأَيْتُهُمْ تَوَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ

Aku menyeru keluargaku untuk menganut agama Islam ketika aku melihat mereka berpaling ke belakang."

Yakni (menyeru) untuk memeluk agama Islam ketika orang-orang Kindi murtad sepeninggal Nabi SAW bersama Asy'ats bin Qais Al Kindi. Selain itu, juga karena orang-orang beriman tidak pernah diperintahkan untuk masuk ke dalam *musalamah* (rekonsiliasi) yang tak lain adalah perundingan. Akan tetapi dikatakan kepada Nabi SAW, "*Condongkahlah kepada Islam jika mereka telah condong kepadanya. Adapun mulai mencondongkan kepada Islam, hal itu tidak diperbolehkan.*" Demikianlah perkataan Ath-Thabari.

Menurut satu pendapat, (dalam ayat ini) Allah memerintahkan orang-orang beriman dengan mulutnya saja agar masuk Islam dengan sepenuh hati mereka.

Thawus dan Mujahid berkata, "Masuklah kalian ke dalam urusan agama."

Sufyan Ats-Tsauri berkata, "(Masuklah kalian) ke dalam semua bentuk kebajikan."

Lafazh ٱلسِّلْمِ dibaca *kasrah* pada huruf *sin*[56].

Al Kisa'i berkata, "Makna *as-silm* dan *as-salm* itu sama." Demikian pula menurut pendapat mayoritas ulama Bashrah. Kedua kata itu bisa berarti Islam dan rekonsiliasi. Namun Abu Amru Al Ala` membedakan makna keduanya, sebagai dia membaca dengan, ٱدْخُلُوا۟ فِى ٱلسِّلْمِ *"masuklah kamu ke dalam Islam."* Dia berkata, "*As-silm* adalah Islam." Sementara dalam surah Al Anfaal dan Muhammad dia membaca dengan "*As-salm.*" Dia berkata, "Dengan fathah huruf *sin*, yakni rekonsiliasi."

Namun pemilahan ini[57] diingkari oleh Al Mubarrad. Ashim Al Jahdari berkata, "*As-silm* adalah Islam, *As-salm* adalah perdamaian (*ash-shulh)*, dan *as-salam* adalah tunduk (*al istislam).*"

Muhammad bin Yazid juga mengingkari pemilahan ini. Dia berkata, "Bahasa Arab dipahami melalui jalur pendengaran, bukan melalui jalur aturan atau tata bahasa. Orang yang membuat perbedaan tersebut memerlukan pembuktian. Sementara itu orang-orang Bashrah meriwayatkan bahwa *banu fulaan* adalah *silm, salm* dan *salam,* yang maknanya adalah sama."

Al Jauhari[58] berkata, "*As-silm* yang mengandung makna perdamaian boleh di-*fathah*-kan atau di-*kasrah*-kan (huruf *sin*nya). Boleh juga diucapkan dalam bentuk *mudzakar* dan mu`*anats.* Makna asalnya adalah *al istislaam* (tunduk) dan *al inqiyaad* (patuh). Oleh karena itu, *ash-shulh* (perdamaian) disebut juga dengan *salm* atau *silm.*"

Namun Ath-Thabari menafsirkan lafazh (*as-silm* dalam ayat ini) dengan Islam karena alasan yang telah disebutkan.

---

[56] Ibnu Katsir, Nafi', dan Al Kisa'i membaca lafazh ٱلسِّلْمِ dengan *fathah* pada huruf *sin (As-Salm),* sedangkan yang lain membacanya dengan *kasrah* pada huruf *sin*. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa kedua bentuk qira'ah ini merupakan qira'ah yang *mutawatir*, sebagaimana dijelaskan dalam *Al Iqna'* (2/608) dan *Taqrib An-Nasyr* (hal. 96).

[57] Lihat kitab *Al Muharrir Al Wajiz* (2/197).

[58] Lihat *Ash-Shihah,* 5/1951.

Hudzaifah bin Al Yaman berkata tentang ayat ini, "Islam terdiri dari delapan bagian, yaitu shalat, zakat, puasa, haji, umrah, jihad, memerintahkan kepada yang *ma'ruf*, dan mencegah dari yang mungkar. Merugi sekali orang yang tidak mempunyai bagian dalam Islam."

Ibnu Abbas berkata, "Ayat ini diturunkan tentang Ahlul Kitab. Pengertian (ayat ini adalah), wahai orang-orang yang beriman kepada Musa dan Isa, masuklah kalian ke dalam Islam yang dibawa oleh Muhammad secara keseluruhan[59]."

Dalam *Shahih Muslim*[60] tertera: Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلاَ نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ.

"Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada dalam kekuasaan-Nya, tidaklah seseorang dari umat ini mendengarku, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman kepada apa yang aku bawa, kecuali dia akan menjadi bagian dari para penghuni neraka."

Makna lafazh كَآفَّةً adalah *jamii'an* (seluruhnya). Lafazh ini dinashabkan karena menjadi *haal* dari lafazh ٱلسِّلْمِ, atau dari *dhamiir* orang-orang yang beriman. Lafazh ini diambil dari ucapan mereka, *"Kafaftu,"* yakni *mana'tu* (aku mencegah). Maksudnya, tidak ada seorang pun dari kalian yang tercegah atau terlarang untuk masuk ke dalam Islam. Itu karena makna *al kaff* adalah *al man'u* (larangan). Contohnya adalah *kuffah al qamiish* (tepi baju), sebab bagian tepi ini mencegah baju berantakan. Contoh lainnya

---

[59] Atsar ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/198).

[60] HR. Muslim (pada pembahasan tentang keimanan, 1/134, no. 153).

adalah *kiffah al miizaan* (piring timbangan), sebab piringan inilah yang menampung sesuatu yang ditimbang dan mencegahnya berhamburan. Contoh lain lagi adalah *kaff al insaan* (telapak tangan manusia), yang mencakup hal-hal manfaat dan mudharat bagi dirinya. Setiap yang bundar adalah *kiffah* dan setiap yang memanjang adalah *kuffah*[61]. Adapun makna *rajulun makfuuf al bashar* adalah orang yang tercegah untuk melihat. Dengan demikian, jamaah dinamakan *kaafah* karena mereka tidak mungkin tercerai-berai.

Firman Allah, وَلَا تَتَّبِعُوا *"Dan janganlah kamu turut"* adalah larangan.

Sedangkan firman Allah, خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ *"langkah-langkah syetan"* adalah *maf'ul* (objek). Hal ini telah dikemukakan tadi.

Muqatil berkata, "Abdullah bin Sallam dan para sahabatnya meminta izin untuk membaca Taurat di dalam shalat, serta mengamalkan apa yang terkandung dalam kitab Taurat. Lalu turunlah (ayat): وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ *"Dan janganlah kamu turut langkah-langkah syetan,"* sebab setelah nabi Muhammad SAW diutus, mengikuti Sunnah adalah lebih baik daripada mengikuti langkah-langkah syetan.

Menurut satu pendapat, (makna dari firman Allah ini adalah), janganlah kalian mengikuti sesuatu yang diserukan oleh syetan, karena إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٦٠﴾ *"Sesungguhnya syetan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu,"* (Qs. Yaasiin [36]: 60) permusuhannya, sebagaimana dijelaskan tadi.

Firman Allah:

فَإِن زَلَلْتُم مِّنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ فَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٠٩﴾

"Tetapi jika kamu menyimpang (dari jalan Allah) sesudah datang kepada kamu bukti-bukti kebenaran maka ketahuilah bahwasanya

---

[61] Lihat *Ash-Shihah* (4/1422).

Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."
(Qs. Al Baqarah [2]: 209)

Firman Allah, فَإِن زَلَلْتُم *"Tetapi jika kamu menyimpang,"* yakni jika kamu menyimpang dari jalan istiqamah. Makna asal kata *az-zalal* adalah (tergelincir) telapak kaki, kemudian digunakan pada (ketergelinciran atau penyimpangan) akidah, pendapat, dan yang lain.

Dikatakan, *"Zalla, yazillu zallan, zalala, zuluulan,"* jika telapak kakinya tergelincir.[62]

Abu As-Simal Al Adawi membaca dengan: زَلِلْتُم[63], dengan *kasrah* pada huruf *lam*. Kedua bentuk qira'ah ini (*zalaltum* dan *zalaltum*) merupakan dua dialek (dalam bahasa Arab). Pengertiannya adalah, kalian sesat dan menyimpang dari kebenaran.

Firman Allah, مِّنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَتۡكُمُ ٱلۡبَيِّنَٰتُ *"Sesudah datang kepada kamu bukti-bukti kebenaran."* Jika khithab ini ditujukan kepada orang-orang beriman, maka yang dimaksud dengan bukti-bukti kebenaran tersebut adalah mukjizat dan ayat-ayat Al Qur`an. Tapi jika khithab ini ditujukan kepada Ahlul Kitab, maka yang dimaksud dengan bukti-bukti kebenaran tersebut adalah apa yang ada dalam agama mereka, yaitu berupa pemberitahuan dan pengenalan tentang Muhammad.

Dalam ayat ini terkandung dalil bahwa hukuman bagi orang yang alim disebabkan oleh dosa-dosanya adalah lebih besar daripada hukuman bagi orang-orang yang bodoh, dan orang yang tidak pernah menerima dakwah Islam tidak menjadi kafir karena meninggalkan syariat.

Diriwayatkan bahwa ketika Ka'b Al Ahbar masuk Islam, dia mempelajari Al Qur`an. Dia kemudian membacakan ayat yang dipelajarinya kepada An-Nuqasy, فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ *"Maka ketahuilah*

---

[62] Lihat kitab *Lisan Al Arab* (entri: *zalala)* dan *Tafsir Ibni Athiyyah(* 2/199).

[63] Qira'ah ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya (2/199) dan qira'ah ini merupakan qira'ah yang mutawatir.

bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Ka'b berkata, "Aku tidak menampik jika dia membacanya demikian." Seorang lelaki kemudian lewat di hadapan mereka berdua, lalu Ka'b bertanya (kepada lelaki itu), "Bagaimana engkau membaca ayat ini?" Lelaki itu menjawab, فَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٠٩﴾ *"Maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."* Ka'b berkata, "Demikianlah seharusnya." Maknanya adalah Dzat yang mampu mendapatkan apa yang dikehendaki-Nya. Allah adalah حَكِيمٌ, yakni Maha Bijaksana dalam perbuatan-Nya.

Firman Allah:

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِى ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْغَمَامِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَقُضِىَ ٱلْأَمْرُ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿٢١٠﴾

***"Tiada yang mereka nanti-nantikan (pada Hari Kiamat) melainkan datangnya (siksa) Allah dalam naungan awan dan malaikat, dan diputuskanlah perkaranya. Dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan."* (Qs. Al Baqarah [2]: 210)**

Firman Allah, هَلْ يَنظُرُونَ *"Tiada yang mereka nanti-nantikan,"* yakni orang-orang yang tidak masuk Islam. Yang dimaksud dari lafazh هَلْ adalah pengingkaran. Yakni, tidaklah mereka menanti, إِلَّآ أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِى ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْغَمَامِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ *"Melainkan datangnya (siksa) Allah dalam naungan awan dan malaikat."* Lafazh *nazhartuhu* dan *intazhartuhu* memiliki makna yang sama. Juga lafazh *an-nazhr* dan *al intizhaar.*

Qatadah, Abu Ja'far Yazid bin Al Qa'qa', dan Adh-Dhahak membaca dengan: فِى ظِلَالٍ مِّنَ ٱلْغَمَامِ[64] *"dalam naungan awan."* Bahkan Abu Ja'far membaca وَالْمَلَائِكَةِ, yakni dengan *kasrah* (pada huruf *ta`* marbuthah), karena lafazh ini di-*athaf*-kan pada lafazh: ٱلْغَمَامِ. Perkiraan susunan kalimatnya

[64] Qira'ah ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya (2/199).

adalah, bersama para malaikat. Orang Arab berkata, "*Aqbala al amiiru fii al askar (amir datang bersama tentara),* yakni bersama tentara.

Lafazh ظُلَلٍ adalah bentuk jamak taksir dari lafazh ظُلَّة, seperti *zhulmah* dan *zhulam*. Sedangkan bentuk jamak mu'anats salimnya adalah *zhulalaat. zhulaat* dan *zhulaal* adalah bentuk jamak *taksir katsrah* dari lafazh *zhill,* sedangkan bentuk jamak *taksir qillah*-nya adalah *azhlaal*. Namun lafazh *zhulaal* juga boleh menjadi bentuk jamak dari kata *zhullah,* seperti *qullah* dan *qilaal.*

Al Akhfasy Sa'id[65] berkata, "Makna dari وَالْمَلَائِكَةِ, yakni dengan *kasrah* pada (huruf ta), adalah *wa fii al malaaikat (dan dalam [naungan] malaikat)."* Al Akhfasy Sa'id berkata, "(Dalam hal ini), qira`ah *rafa'* adalah lebih baik, sebagaimana berfirman-Nya, هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ *'Yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka (untuk mencabut nyawa mereka)',* (Qs. Al An'aam [6]: 158) وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿٢٢﴾ *'Dan datanglah Tuhanmu; sedang malaikat berbaris-baris'."* (Qs. Al Fajr [89]: 22)

Al Farra` berkata, "Qira'ah Abdullah adalah: هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ فِى ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْغَمَامِ *'Tiada yang mereka nanti-nantikan (pada Hari Kiamat) melainkan datangnya (siksa) Allah dan malaikat dalam naungan awan'."*

Qatadah berkata, "Malaikat mendatangi mereka untuk mencabut nyawa mereka." Dikatakan (bahwa hal itu terjadi) pada Hari Kiamat. Pendapat ini lebih kuat.

Abu Al Aliyah dan Ar-Rabi' berkata, "Malaikat akan mendatangi

---

[65] Penulis memberikan batasan dengan ucapannya, *al akhfasy sa'iid,* guna mengingatkan atas *al akhfasy al awsath,* yaitu Sa'id bin Mas'adah (W. 215). Dia adalah guru Imam Al Kisa'i, dan dia mempelajari bahasa Arab dari Sibawaih. Kitab *Ma'aani Al Qur`an* adalah kitabnya. Di sana masih ada pula sosok lain yang dinamakan dengan *Al Akhfasy.* Oleh karena itu, penulis menjelaskan sosok yang dia maksud. Lihat Tahqiq Syaikh Ali Ash-Shabuni atas kitab *Ma'ani Al Qur`an* karya An-Nuhas (1/155).

mereka dalam naungan awan, dan Allah pun akan mendatangi mereka sesuai kehendak-Nya."

Az-Zujaj berkata, "Perkiraan susunan kalimatnya adalah, dalam naungan awan dan malaikat."

Menurut satu pendapat, bila berkaitan dengan Allah, maka (makna) firman Allah tersebut tidak sesuai dengan zhahirnya. Makna (dari firman Allah tersebut) adalah perintah dan hukum Allah datang kepada mereka.

Menurut pendapat yang lain, (makna dari firman Allah tersebut adalah, (sesuai) dengan yang telah Allah janjikan kepada mereka, yaitu hisab dan siksaan, dalam naungan (awan). Contohnya adalah firman Allah: فَأَتَنٰهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا۟ *"Maka Allah mendatangkan kepada mereka (hukuman) dari arah yang tidak mereka sangka-sangka."* (Qs. Al Hasyr [59]: 2) Yakni, dengan penundukan Allah terhadap mereka. Ini adalah pendapat Az-Zujaj, sedangkan pendapat sebelumnya adalah pendapat Al Akhfasy Sa'id.

Ada kemungkinan yang dimaksud kata *al ityaan (*datang) dalam firman Allah tersebut adalah *al jaza' (*balasan). Jika demikian, maka dalam ayat ini Allah telah menyebut *al jaza (balasan)* dengan *al ityaan (datang)*, sebagaimana Allah menyebut *at-takhwif* (intimidasi) dan *at-ta'dziib* (siksaan) dengan *al ityaan* (datang) dalam kisah Namrud. Allah berfirman, فَأَتَى ٱللَّهُ بُنْيَٰنَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ *"Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasinya, lalu atap (rumah itu) jatuh menimpa mereka dari atas."* (Qs. An-Nahl [16]: 26). Allah berfirman dalam kisah An-Nadhir, فَأَتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا۟ وَقَذَفَ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ *"Maka Allah mendatangkan kepada mereka (hukuman) dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka."* (Qs. Al Hasyr [59]: 2). Allah juga berfirman, وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا *"Dan jika (amalan itu) hanya seberat biji sawi pun pasti Kami mendatangkan (pahala)nya."* (Qs. Al Anbiyaa' [21]: 42)

Perlu dimaklumi bahwa ada kemungkinan kata *al ityaan* (datang)

mengandung makna-makna tersebut, sebab menurut pakar bahasa Arab, asal makna *al ityaan* adalah menuju sesuatu. Dengan demikian, makna ayat tersebut adalah, tidaklah yang mereka nanti-nantikan melainkan Allah menampakkan salah satu dari sekian perbuatan-Nya terhadap salah satu dari sekian makhluknya, yang Dia bermaksud memberikan balasan dan keputusan dalam urusan mereka, sebagaimana Allah menciptakan suatu perbuatan yang Dia namai *nuzuul* dan *istiwaa,* maka demikian pula Dia menciptakan suatu perbuatan dan Dia namai *ityaan.* Perbuatan Allah itu tanpa alat dan alasan. Maha Suci Allah.

Ibnu Abbas berkata dalam riwayat Abu Shalih, "Ini merupakan bagian dari rahasia yang tidak dapat ditafsirkan." Sebagian orang tidak berani menakwilkannya, namun sebagian lain —sebagaimana telah kami sebut— berani menakwilkanya.

Menurut satu pendapat, huruf *fa'* tersebut mengandung makna huruf *ba'*, yakni *ya'tiihim bizulal* (datangnya Allah dengan [wujud] awan). Contohnya adalah hadits yang menyatakan, *"Allah datang kepada mereka dalam sebuah bentuk,"*[66] yakni sebuah bentuk, guna menguji mereka. Namun penakwilan ini dan yang serupa dengan ini tidak boleh digunakan untuk menafsirkan ayat Al Qur`an dan hadits, dalam pengertian pindah, bergerak, dan tidak permanen, sebab ini merupakan bagian dari sifat benda atau fisik. Maha Suci Allah yang Maha Agung lagi Maha Tinggi, Dzat Yang memiliki keperkasaan dan kemuliaan dari menyerupai benda atau fisik.

ٱلْغَمَامِ adalah awan tipis yang berwarna putih. Dinamakan demikian karena sebagaimana telah disebutkan, awan ini menutupi.

---

[66] HR. Al Bukhari (pada pembahasan tentang tauhid, bab: Firman Allah *Ta'ala,* وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾ *"Wajah-wajah [orang-orang mukmin] pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannyalah mereka melihat,"* [Qs. Al Qiyaamah (75): 22] 4/284) dan Muslim (pada pembahasan tentang iman, bab: Mengetahui Cara Melihat [Allah], 1/164).

Mu'adz bin Jabal membaca dengan: وَقَضَاءِ الأَمْرِ *"Dan diputuskanlah perkaranya."* Sedangkan Yahya bin Ya'mar membaca dengan: وَقُضِيَ الأُمُورُ[67] *"dan diputuskanlah perkaranya,"* yakni dengan menggunakan bentuk jamak. Mayoritas ulama membacanya dengan: وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ *"Dan diputuskanlah perkaranya."* Dengan demikian, makna firman Allah ini adalah jatuhnya balasan dan siksaan terhadap orang-orang yang gemar melakukan kemaksiatan.

Abu Amir, Hamzah, dan Al Kisa'i membaca dengan, تَرْجِعُ ٱلْأُمُورُ *"Kembali segala urusan,"*[68] yakni dengan bentuk *mabni' faa'il.* Bentuk ini merupakan bentuk dasar. Dalil pendapat ini adalah firman Allah *Ta'ala,* تَرْجِعُ ٱلْأُمُورُ *"Ingatlah, bahwa kepada Allah-lah kembali semua urusan."* (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 36)

Adapun yang lain, membaca dengan: تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ *"Dikembalikan segala urusan,"* yakni dengan bentuk *mabni majhuul.* Qira`ah ini pun merupakan qira`ah yang baik. Dalilnya adalah firman Allah *Ta'ala:* ثُمَّ تُرَدُّونَ *"Kemudian kamu dikembalikan,"* (Qs. At-Taubah [9]: 94); ثُمَّ تُرَدُّونَ *"Kemudian mereka (hamba Allah) dikembalikan kepada Allah,"* (Qs. Al An'aam [6]: 62); وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّى *"Dan jika sekiranya aku di kembalikan kepada Tuhanku."* (Qs. Al Kahfi [18]: 36).

Kedua qira'ah tersebut adalah qira'ah yang baik, yang mengandung pengertian yang sama. Namun qira'ah asal adalah qira'ah yang pertama. Walau begitu, menggunakan bentuk *mabni majhuul* (qira'ah yang kedua) lebih dapat memperluas dan memvariasikan makna. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa segala urusan itu kembali kepada Allah, baik sebelum maupun setelah Hari Kiamat. Namun demikian, Allah memberikan peringatan dengan menyebutkan hal itu (kembali segala urusan kepada Allah), pada Hari Kiamat, guna

---

[67] Qira'ah ini dicantumkan oleh Ibnu Athiya dalam tafsirnya (2/201), namun qira'ah ini bukan qira'ah yang *mutawatir.*

[68] Qira'ah ini termasuk qira'ah sab'ah yang *mutawatir*, sebagaimana dijelaskan dalam *Al Iqna"* (2/608) dan *Taqrib An-Nasyr* (hal. 96).

menunjukkan tidak adanya lagi urusan yang kembali kepada kekuasaan para raja di dunia.

Firman Allah:

سَلْ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ كَمْ ءَاتَيْنَٰهُم مِّنْ ءَايَةٍۭ بَيِّنَةٍۗ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢١١﴾

***"Tanyakanlah kepada bani Israil, 'Berapa banyaknya tanda-tanda (kebenaran) yang nyata, yang telah Kami berikan kepada mereka'. Dan barangsiapa yang menukar nikmat Allah setelah datang nikmat itu kepadanya, maka sesungguhnya Allah sangat keras siksa-Nya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 211)**

Firman Allah, سَلْ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ كَمْ ءَاتَيْنَٰهُم مِّنْ ءَايَةٍۭ بَيِّنَةٍ *"Tanyakanlah kepada bani Israil, 'Berapa banyaknya tanda-tanda (kebenaran) yang nyata, yang telah Kami berikan kepada mereka'."* Lafazh سَلْ (*tanyakanlah*) itu diambil dari (kata *is`al*, yang bentuk infinitifnya [mashdar] adalah) *as-su`al*[69], yakni tanpa menyertakan huruf *hamzah* (yang terletak di tengah-tengah kata), agar lebih mudah dibaca. Ketika huruf *sin* berharakat (karena menerima harakat huruf *hamzah* yang dibuang), maka *alif washal* tidak lagi diperlukan.

Menurut satu pendapat, orang-orang Arab memiliki dua bentuk (lafazh) terkait dengan pengguguran *alif washal* pada lafazh سَلْ dan

---

[69] Pertanyaan ini bukan pertanyaan tentang sesuatu yang tidak diketahui, sebab Allah SWT mengetahui bahwa kaum bani Isra'il diberikan tanda-tanda kebenaran yang nyata. Akan tetapi, pertanyaan tersebut adalah pertanyaan tentang sesuatu yang diketahui. Dengan demikian, pertanyaan tersebut adalah sebuah sindiran, cemoohan, dan penetapan sesuatu yang Allah berikan kepada mereka, yaitu berupa tanda-tanda kebenaran, dan bahwa semua itu ada pada mereka. Hal ini berdasarkan firman Allah selanjutnya, وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ *"Dan barangsiapa yang menukar nikmat Allah setelah datang nikmat itu kepadanya, maka sesungguhnya Allah sangat keras siksa-Nya."*

penetapannya pada lafazh إِسْئَلْ:

Pertama, huruf *hamzah* itu dibuang pada salah satu dari kedua bentuk tersebut dan ditetapkan pada bentuk yang lain. Kedua bentuk lafazh ini terdapat dalam Al Qur`an, sehingga bentuk tulisan mushaf mengikutinya dalam hal penetapan dan pengguguranny a ini.

Kedua, penetapan dan pengguguran *hamzah* itu berbeda-beda sesuai dengan pembicaraan yang digunakan. *Hamzah* dibuang pada pembicaraan awal, seperti dalam firman Allah *Ta'ala,* سَلْ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ *"Tanyakanlah kepada bani Israil,"* dan سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ ﴿٤٠﴾ *"Tanyakanlah kepada mereka, 'Siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu?',"* (Qs. Al Qalam [68]: 40) dan ditetapkan pada pembicaraan yang di-*athaf*-kan pada pembicaraan sebelumnya, misalnya firman Allah: وَسْـَٔلِ ٱلْقَرْيَةَ *"Dan tanyalah (penduduk) negeri,"* (Qs. Yusuf [12]: 82) dan وَسْـَٔلُوا۟ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِۦٓ *"Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 22) Demikianlah yang dikatakan oleh Ali bin Isa.

Abu Amru membaca dengan: اسْئَلْ[70], yakni dengan bentuk asalnya. Sementara sekelompok ulama lainnya membaca dengan, اسَلْ[71], dengan memindahkan harakat huruf *hamzah* kepada huruf *sin* dan menetapkan *alif* washal, sesuai dengan dialek orang-orang yang mengatakan, الاحمر[72].

Lafazh كَم berada pada posisi *nashab,* sebab merupakan *maf'ul* kedua bagi lafazh, ءَاتَيْنَٰهُم. Namun menurut satu pendapat, ia dinashabkan oleh fi'il yang tersembunyi, yang susunan kalimatnya adalah, كَمْ آتَيْنَا آتَيْنَاهُمْ (berapa banyak kami telah memberikan. Kami telah memberikan pada mereka). Lafazh كَم ini tidak boleh didahului oleh *fi'il* karena ia merupakan awal pembicaraan.

---

[70] Qira'ah ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya (2/201).

[71] Qira'ah ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya (2/201).

[72] Yakni orang-orang yang mengatakan: الأحمر (Ahmar) menjadi الحمر. Ini merupakan salah satu dialek orang-orang Arab, yang maksudnya adalah agar lebih ringan diucapkan.

Lafazh مِّنْ ءَايَةٍ *"tanda-tanda (kebenaran),"* berada pada posisi *nashab* karena menjadi *tamyiz*, jika didasarkan pada pendapat yang pertama tadi. Sedangkan jika didasarkan pada pendapat yang kedua ia adalah *maf'ul* yang kedua bagi lafazh: ءَاتَيْنَٰهُم. Namun demikian, ia pun boleh berada pada posisi *rafa'* karena menjadi *mubtada`*, sedangkan khabarnya adalah lafazh, ءَاتَيْنَٰهُم. Tapi di sini harus ada *'a`id* yang kembali kepada lafazh كَمْ. Perkiraan susunan kalimatnya adalah *kam atainahumuuhu (berapa banyak ia Kami berikan kepada mereka).* Lafazh كَمْ ini tidak dapat berubah i'rabnya karena ia sama dengan huruf, karena mengandung makna pertanyaan. Tapi jika lafazh كَمْ ini dipisahkan dari isimnya maka harus ada lafazh *mim* sebagaimana pada ayat ini. Jika engkau membuang huruf *mim* ini maka engkau harus menashabkan lafazh كَمْ ini dalam kalimat yang berbentuk pertanyaan dan berita. Walau begitu, dalam kalimat yang berbentuk berita lafazh كَمْ ini boleh di-*jar*-kan.

Yang dimaksud ayat ini adalah, berapa banyak tanda-tanda kebenaran yang telah datang kepada mereka terkait dengan persoalan Muhammad, yang tanda-tanda tersebut mengenalkan dan menunjukkan dirinya.

Mujahid, Al Hasan, dan yang lain berkata, "Maksudnya tanda-tanda kebenaran yang dibawa oleh Musa AS, yaitu berupa membelah lautan, naungan awan, tongkat, tangan (yang dapat mengeluarkan cahaya), dan yang lain. Allah memerintahkan Nabi-Nya untuk bertanya kepada mereka, yang tujuannya adalah menyindir dan mencemooh mereka.

Firman Allah, وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ *"Dan barangsiapa yang menukar nikmat Allah setelah datang nikmat itu kepadanya,"* adalah lafazh yang umum untuk setiap orang, meskipun yang disinggung adalah kaum bani Isra`il, sebab mereka mengganti apa yang tertera dalam kitab mereka dan mengingkari Muhammad. Dengan demikian, lafazh tersebut mencakup setiap orang yang mengganti nikmat Allah.

Ath-Thabari berkata, "Yang dimaksud dengan nikmat dalam ayat ini adalah Islam." Penafsiran ini hampir sama dengan pendapat yang pertama.

Firman Allah ini pun mencakup orang-orang kafir Quraisy, sebab diutusnya Muhammad di kalangan mereka merupakan sebuah nikmat, namun mereka tidak menerima dan mensyukurinya, tapi justru menggantikannya dengan kekafiran.

Firman Allah *Ta'ala,* فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢١١﴾ *"Maka sesungguhnya Allah sangat keras siksa-Nya,"* adalah kalimat berita yang berisi ancaman. Kata *al iqaab* diambil dari kata *al aqib* (tumit). Dalam hal ini orang-orang yang disiksa itu seolah-olah berjalan di bekas jejak langkahnya sambil mengandung balasan yang diperuntukan baginya. Contoh kata tersebut dalam bahasa Arab adalah *uqbah ar-raakib*[73] dan *uqbah al qidr.* Dengan demikian, siksa dan hukuman itu adanya setelah dosa. Tapi terkadang Allah menyiksanya karena dosa-dosanya.

Firman Allah:

زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ۘ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۗ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢١٢﴾

"Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir, dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di Hari Kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya tanpa batas."

(Qs. Al Baqarah [2]: 212)

Firman Allah, زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا *"Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir,"* dengan

---

[73] *Uqbah ar-raakib* adalah tempat tunggangan, sedangkan *uqbah al qidr* adalah sesuatu yang melekat dengan bagian bawah periuk, yaitu rempah-rempah dan yang lain. *Al uqbah* adalah kuah yang dimasukkan ke dalam periuk yang digunakan. Lihat kitab *Lisan Al Arab* (hal. 3027-3028).

bentuk *fi'il (zuyyina)* yang tidak disebutkan *fa'il*-nya *(mabni majhul).*

Yang dimaksud (dengan *fa'il*-nya dalam firman Allah ini) adalah para pemuka Quraisy.

Mujahid dan Humaid bin Qais membaca dengan *mabni fa'il (zayyana).* An-Nuhas[74] berkata, "Ini adalah qira`ah yang asing, sebab *fa'il*-nya belum pernah disebutkan."

Sementara itu Ibnu Abi Ablah membaca dengan: زُيِّنَتْ, yakni dengan menjelaskan tanda (yang menunjukkan *fa'il*-nya), (yaitu *ta' ta'nits).* Hal itu diperbolehkan sebab keberadaan *(ta') ta'nits* itu bukan sesuatu yang hakiki. Dalam hal ini, Yang Menghiasi atau Yang Membuat (kehidupan dunia itu) menjadi indah adalah Sang Pencipta dan Pembentuk-nya, sekaligus sang Pencipta Kekafiran.[75] Kehidupan dunia pun dibuat indah oleh syetan melalui bisikan dan tipu dayanya[76].

Dalam firman Allah ini, orang-orang kafir disebutkan secara khusus, karena merekalah yang menerima keindahan itu secara global. Selain itu, juga karena merekalah orang-orang yang menghadap kepada dunia dan berpaling dari akhirat. Sementara Allah menciptakan keindahan di muka bumi untuk menguji makhluk-Nya, siapakah di antara mereka yang lebih baik amalannya. Dengan demikian, orang-orang beriman yang berpijak pada Sunnah syara' tidak akan terfitnah oleh keindahan tersebut, sedangkan orang-orang kafir

---

[74] Qira'ah Ibnu Abi Ablah dicantumkan oleh An-Nuhas dalam yang telah disebutkan, juga dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya (2/2203). Namun qira'ah ini bukan qira'ah yang *mutawatir*.

[75] Tindakan Allah yang menghiaskan atau membuat indah kehidupan dunia bagi orang-orang kafir adalah dengan menjadikan watak mereka mencintai kehidupan dunia, sehingga di dalam diri mereka terdapat kecenderungan dan cinta terhadap dunia. Atau bisa juga melalui syahwat yang Allah ciptakan dalam diri mereka. Inilah yang Allah singgung dalam firman-Nya, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ *"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini."* (Qs. Aali 'Imran [3]: 14)

[76] Lihat kitab *Al Muharrir Al Wajiz* (2/203) dan *Al Bahr Al Muhith* (2/129).

akan diperbudak oleh keindahan tersebut, sebab mereka hanya meyakini keindahan tersebut.

Abu Bakar Ash-Shidiq RA pernah berkata ketika diberikan harta, "Ya Allah, sesungguhnya kami hanya mampu berbahagia karena sesuatu yang Engkau jadikan indah bagi kami."

Firman Allah, وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ *"Dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman".*[77] merupakan isyarat yang ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy, sebab merekalah yang mengagungkan dan membanggakan keadaan mereka karena (perhiasaan) duniawi (yang mereka miliki), sekaligus mencemooh para pengikut nabi Muhammad SAW, karena mereka mendambakan akhirat (menurut Ibnu Juraij), atau karena mereka miskin dan serba kekurangan (menurut sebagian pendapat yang dikemukakan oleh sebagian orang, misalnya Bilal, Shuhaib, Ibnu Mas'ud dan lainnya).[78] Oleh karena itu, Allah memberikan peringatan tentang rendahnya derajat mereka karena buruknya perbuatan mereka dengan firman-Nya, وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ "Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia dari pada mereka di Hari Kiamat."

---

[77] Pembentukan kehidupan dunia sebagai sesuatu yang indah dikemukakan oleh Allah dengan bentuk *fi'il madhi,* sebab keberadaan dunia sebagai sesuatu yang dijadikan indah merupakan hal yang sudah dicetak (dalam diri mereka). Maksudnya, watak mereka telah terbentuk untuk mencintai dunia. Dengan demikian, hal itu (mencintai dunia) bukanlah suatu hal yang akan mengalami pembaruan.

Sedangkan cemoohan terhadap orang-orang beriman diungkapkan oleh Allah dengan bentuk *fi'il mudhari'.* Pasalnya, cemoohan (terhadap orang yang beriman) merupakan suatu kondisi yang akan mengalami pembaruan pada setiap waktu.

Menurut satu pendapat, penggunaan *fi'il mudhari* karenakan *isti'naaf* (memulai pembicaraan baru, yang pembicaraan sebelumnya tidak terkait dengan pembicaraan yang baru ini. Pengertian dari *isti'naf* (di sini adalah), cemoohan terhadap orang-orang beriman ada dalam hati mereka. Perkiraan susunan kalimatnya adalah, *wa hum yaskharuuna* (sedang mereka mencemooh). Dengan demikian, kalimat ini merupakan *khabar* bagi *mubtada* yang dibuang, dan meng-*athaf*-kan *jumlah ismiyah* kepada *jumlah fi'liyah.*

[78] Keterangan ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/204). Ibnu Athiyah berkata, "Makna *Al Fauq* yang ada dalam firman Allah ini adalah (lebih tinggi) derajat dan tingkatannya."

Ali meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "*Barangsiapa merendahkan seorang mukmin atau mukminah atau menganggapnya hina karena kemiskinan dan kekurangan hartanya, maka Allah akan memerangi orang itu pada Hari Kiamat kemudian Dia menghancurkannya. Barangsiapa membuat susah seorang mukmin atau mukminah, atau mengatakan sesuatu tentangnya yang tidak ada padanya, maka Allah akan menempatkan orang itu di sebuah bukit di neraka pada Hari Kiamat, hingga dia keluar dari apa yang dia katakan tentangnya. Sesungguhnya keagungan seorang mukmin itu lebih agung dan lebih mulia di sisi Allah daripada raja yang dekat (dengan rakyatnya). Tidak ada sesuatu pun yang lebih Allah sukai daripada seorang mukmin yang bertobat atau mukminah yang bertobat. Sesunggguhnya seorang lelaki yang beriman itu dikenal di langit sebagaimana seorang lelaki dikenal oleh keluarga dan anak-anaknya.*"[79]

Selanjutnya, menurut satu pendapat, makna firman Allah, وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ "*Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia dari pada mereka di Hari Kiamat,*" adalah lebih tinggi derajatnya, sebab mereka berada di surga, sedangkan orang-orang kafir di neraka.

Namun demikian, ada kemungkinan bahwa yang dimaksud dari kata *al fauq* adalah tempatnya (yakni tempat orang-orang beriman lebih tinggi daripada tempat orang-orang kafir), sebab surga berada di langit, sedangkan neraka berada di lapisan (bumi) yang paling bawah.

Ada kemungkinan pula bahwa yang dimaksud dari kata *al fauq* adalah kemuliaan (yakni orang-orang yang beriman lebih mulia daripada orang-orang kafir), sebagaimana dalam anggapan orang-orang kafir, (yakni bahwa mereka lebih mulia daripada orang-orang beriman). Mereka berkata, "Jika akhirat, kami memiliki keberuntungan yang lebih banyak daripada kalian."

---

[79] Sebagian hadits ini dicantumkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir* (4/321) dari riwayat Ibnu An-Najar dari Ali RA.

Contoh yang lain adalah hadits Khabab[80] dan Al Ash bin Wa`il. Khabab berkata, "Al Ash bin Wa`il mempunyai utang kepadaku, sehingga aku mendatanginya untuk menagihnya. Dia kemudian berkata kepadaku, 'Aku tidak akan pernah membayarmu hingga engkau kafir terhadap Muhammad'. Aku berkata kepadanya, 'Sesungguhnya aku tidak akan pernah kafir terhadapnya, hingga engkau mati kemudian dibangkitkan lagi.' Dia berkata, 'Sesungguhnya aku akan dibangkitkan setelah mati? Aku akan melunasimu jika aku mempunyai harta dan anak'...."[81] Hadits ini nanti akan dijelaskan secara lengkap, insya Allah.

Dikatakan, "*Sakhartu minhu wa sakhartu bihi, dhahaktu minhu wa dhahaktu bihi, hazi`tu minhu wabihi.*" Itulah bentuk pengungkapannya. Inilah yang diriwayatkan oleh Al Akhfasy. Bentuk *isim*-nya adalah *as-sukhriyyah, as-sukhriyy* dan *as-sikhriyy*. Dengan kedua bentuk inilah firman Allah berikut ini dibaca, لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا "*Agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain,*" (Qs. Az-Zukhruuf [43]: 32), dan فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا "*Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan.*" (Qs. Al Mu`minuun [23]: 10)

Makna *rajulun Ssukhrah* adalah orang yang dicemooh, makna *rajulun sukharah* adalah orang yang suka mencemooh, dan makna *fulaanun sukhrah* adalah orang yang perbuatannya suka mencemooh. Dikatakan, *khadamahu sukhrah (seseorang memperbantukannya sebagai pencemooh)*. Adapun makna *sakharahu taskhiiran* adalah

---

[80] Khabab bin Al Art bin Jundalah adalah seorang tawanan pada masa jahiliyah. Dia kemudian dijual ke Makkah, dan dia pun menjadi budak Ummu Anmar Al Khaza'iyah. Namun ada juga pendapat yang mengatakan selain ini.

Khabab termasuk generasi pertama yang memeluk Islam. Dialah orang pertama kali menampakan keislamannya, sehingga dia disiksa dengan siksaan yang pedih. Dia meriwayatkan hadits dari Nabi SAW dan haditsnya diriwayatkan oleh Abu Umamah dan putranya (Abdullah), serta yang lain. Lihat kitab *Al Ishabah* 1/416.

[81] Hadits Khabab beserta Al Ash bin Wa'il ini dicantumkan oleh Al Bukhari dalam *Al Khushuumaat* (bab: Saling Memperkarakan, 2/62).

mempekerjakannya tanpa imbalan.

Firman Allah, وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ *"Dan Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya tanpa batas."* Adh-Dhahak berkata, "Maksudnya tanpa pertanggungjawaban di akhirat."

Menurut satu pendapat, firman Allah ini merupakan isyarat yang ditujukan kepada orang-orang yang lemah itu. Maksudnya, Allah memberi mereka derajat yang tinggi. Dengan demikian, ayat ini merupakan peringatan tentang agungnya nikmat yang diberikan kepada mereka. Allah memberikan rezeki kepada mereka tanpa batas, yang terus mengalir tanpa pernah berhenti, sehingga rezeki itu tidak terhitung.

Menurut satu pendapat, firman Allah, بِغَيْرِ حِسَابٍ *"tanpa batas,"* adalah sifat untuk rezeki Allah, yaitu tentang bagaimana Dia mengalokasikan rezeki-Nya itu. Pasalnya, Dia memberikan rezeki-Nya tanpa ada perhitungan. Oleh karena itu, semua karunia yang Dia berikan merupakan rezeki yang tidak diperhitungkan, sebab yang akan diperhitungkan adalah amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Allah berfirman, جَزَآءً مِّن رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا ﴿٣٦﴾ *"Sebagai balasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak."* (Qs. An-Nabaa` [78]: 36) *Wallahu a'lam*.

Namun ada kemungkinan bahwa yang dimaksud adalah tanpa usaha dari mereka yang menerima rezeki tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah *Ta'ala*, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ *"Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya."* (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 3)

Firman Allah:

كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ ۚ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَـٰتُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۖ

فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾

"Manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus."

(Qs. Al Baqarah [2]: 213)

Firman Allah, كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً *"Manusia itu adalah umat yang satu,"* yakni menganut agama yang satu. Ubay bin Ka'b mengatakan, juga Ibnu Zaid, bahwa yang dimaksud dengan manusia (dalam ayat ini) adalah anak cucu Adam ketika Allah mengeluarkan mereka dalam bentuk manusia dari (tulang) rusuk Adam, kemudian mereka mengakui keesaan Allah.

Namun Mujahid berkata, "(Yang dimaksud) dengan manusia (dalam ayat ini) adalah Adam saja. Dalam hal ini, satu orang disebut dengan kata-kata yang menunjukkan banyak orang, karena orang itu merupakan nenek moyang."

Menurut satu pendapat, (yang dimaksud dengan manusia dalam ayat ini) adalah Adam dan Hawa.

Ibnu Abbas dan Qatadah berkata, "Yang dimaksud dengan manusia (dalam ayat ini) adalah (orang-orang yang hidup) pada masa antara Adam

dan Nuh. Mereka ada sepuluh orang dan semuanya berada dalam kebenaran, hingga mereka kemudian berselisih, lalu Allah mengirim Nabi Nuh setelah itu."[82]

Ibnu Abi Khaitsamah berkata, "(Yang dimaksud dengan manusia dalam ayat ini adalah manusia) sejak Allah menciptakan Nabi Adam AS sampai Dia mengutus Nabi Muhammad Saw, yaitu selama 5800 tahun."

Namun menurut yang lain, lebih dari 5800 tahun, sebab jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh saja 1200 tahun. Disamping itu, Adam hidup (di dunia) 960 tahun, dan orang-orang yang ada pada masanya adalah orang-orang yang menganut kepercayaan yang satu dan memeluk agama yang sama. Mereka diberkati oleh para malaikat dan senantiasa dalam kondisi itu sampai Nabi Idris diangkat, yang menyebabkan mereka berselisih. Namun dalam hal ini ada beberapa hal yang masih perlu dipertimbangkan, sebab menurut pendapat yang *shahih*, Nabi Idris muncul setelah Nabi Nuh.

Sekelompok orang mengatakan bahwa di antara mereka adalah Al Kalabi dan Al Waqidi, dan yang dimaksud (dengan manusia dalam ayat ini) adalah Nuh dan orang-orang yang ada dalam kapal(nya). Pada saat itu mereka adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah, namun setelah Nabi Nuh meninggal dunia, mereka terpecah.[83]

Ibnu Abbas juga berkata, "Mereka adalah umat yang satu dalam kekafiran." Yang dimaksud oleh Ibnu Abbas adalah orang-orang pada masa Nabi Nuh, yakni ketika Allah mengutusnya.[84]

Dari Ibnu Abbas juga diriwayatkan, dia berkata, "Manusia pada masa Ibrahim AS adalah umat yang satu. Mereka semua orang kafir, dan Ibrahim

---

[82] Atsar ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/207) dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (2/135).

[83] Atsar ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/205), namun dia tidak menisbatkannya kepada seorang pun.

[84] Atsar ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* dari Ibnu Abbas.

pun terlahir pada masa jahiliyah. Allah kemudian mengutus Ibrahim dan para nabi yang lainnya."

Jika berdasarkan kepada pendapat-pendapat tersebut, maka lafazh كَانَ (yang ada dalam ayat ini) telah sesuai dengan aturannya, yaitu menunjuk pada masa lampau. Sementara orang-orang yang beranggapan bahwa yang dimaksud dengan 'manusia' dalam ayat ini adalah orang-orang beriman, telah memperkirakan adanya (kalimat yang dibuang) dalam firman Allah tersebut, yaitu, '*(setelah timbul perselisihan)*', lalu Allah mengutus (para nabi). Kalimat yang dibuang ini ditunjukkan oleh firman Allah *Ta'ala,* وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ *"Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab."* Maksudnya, manusia itu dahulu menganut agama hak. Setelah itu mereka berselisih, lalu Allah mengutus para nabi kepada mereka untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang taat dan memberikan peringatan kepada orang-orang yang suka berbuat maksiat.

Adapun orang-orang yang beranggapan bahwa yang dimaksud dengan manusia dalam ayat ini adalah orang-orang kafir, maka pengutusan nabi tersebut ditujukan kepada mereka.

Namun demikian, ada kemungkinan bahwa lafazh كَانَ (dalam ayat ini) berfungsi memberikan penetapan. Maksudnya, (dalam ayat ini Allah) memberitahukan (kepada kaum muslim) tentang semua jenis manusia, bahwa mereka semua adalah umat yang satu, yakni dalam hal tidak memiliki syariat dan tidak mengetahui hakikat, seandainya tidak karena Allah memberikan anugerah dan keutamaan kepada mereka, yaitu dengan mengutus para rasul kepada mereka.

Jadi, jika didasarkan pada penakwilan ini, maka lafazh كَانَ tidak hanya menunjukkan makna yang lampau, tetapi maknanya adalah makna yang terkandung dalam firman Allah *Ta'ala,* وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٩٦﴾ *"Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* (Qs. An-Nisaa' [4]: 96)

Lafazh أُمَّة diambil dari ucapan orang-orang Arab, *'amamtu kadza* (aku bermaksud demikian), yakni aku bermaksud demikian. Dengan demikian, makna lafazh أُمَّة adalah maksud mereka adalah satu. Dikatakan kepada seseorang: أُمَّة, yakni maksudnya adalah bukan maksud manusia. Contohnya adalah sabda Nabi SAW tentang Qus bin Sa'idah,[85] "*Dia akan dikumpulkan pada Hari Kiamat dalam umat yang satu.*"[86] Seperti itu pula yang diucapkan tentang Zaid bin Amru bin Nufail.[87]

---

[85] Qus bin Sa'idah Al Iyadi adalah orang Arab yang bijak, sekaligus seorang orator. Garis keturunannya bersambung kepada Ma'd bin Adnan. Dia meninggal dunia sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi.

Perlu diketahui bahwa di antara orang-orang Arab ada orang-orang yang tidak menyembah berhala dan beribadah sesuai dengan kepercayaan atau agama Nabi Ibrahim, dan Qus adalah salah seorang di antara mereka. Menurut satu pendapat, dia menganut agama Nasrani. Bahkan dia seorang uskup di Najran. Ketika duta dari kabilah Iyad datang kepada Nabi SAW, beliau bertanya kepada mereka (setelah beliau memenuhi keperluan mereka), "*Apakah di antara kalian ada yang mengenal Qus bin Sa'idah?*" Mereka menjawab, "Kami semua mengenalnya? Beliau bertanya, "*Apa yang dia lakukan?*" Mereka menjawab, "Dia celaka." Rasulullah SAW bersabda, "*Rasanya aku pernah bertemu dengannya, saat dia berada di atas unta merah. Dia berkata, 'Wahai manusia, dengarlah dan pahamilah (oleh kalian), barangsiapa hidup maka dia akan mati, dan barangsiapa akan mati maka dia akan binasa. Barangsiapa akan datang maka dia akan datang. Malam itu kelam, langit itu berbintang, bintang itu bersinar, dan lautan itu berombak besar ...'*. Ini adalah keistimewaan Qus dan kaumnya, dan tidak ada seorang pun dari kalangan Arab yang seperti mereka, sebab Rasulullah SAW menceritakan ucapannya, keberadaannya di atas untanya dengan bertumpu kepada tongkat, dan nasihatnya. Beliau juga merasa kagum dengan ucapannya yang indah dan kekokohan pendiriannya. Ini merupakan sebuah penghormatan yang tidak mungkin bisa diharapkan. Lihat kitab *At-Tarikh Al Adabi* karya Ali Hasan Al Ammari (1/113).

[86] Ibnu Al Atsir berkata (dalam *Usud Al Ghabah*), "Jika memang dapat dipastikan bahwa hadits ini benar, maka hadits ini diucapkan oleh Nabi SAW ketika beliau melihatnya, namun saat itu beliau belum diangkat sebagai seorang nabi. *Wallahu A'lam.*" HR. Abu Musa.

[87] Dia adalah Zaid bin Amru bin Nufail Al Adawi, ayah Sa'id bin Zaid, salah seorang yang mendapatkan kabar gembira akan masuk surga, dan anak dari paman Umar bin Al Khaththab. Namanya dicantumkan oleh Al Bughawi, Ibnu Munduh serta yang lain dalam daftar nama-nama para sahabat. Tapi hal ini perlu dipertimbangkan, sebab dia meninggal dunia lima tahun sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi. Lihat biografinya dalam *Al Ishabah* (1/569).

Al ummah adalah *al qaamah* (*fostur*), seolah-olah ia adalah tujuan dari seluruh tubuh. Sedangkan *al immah* adalah *an-ni'mah (nikmat),* sebab orang-orang bertujuan untuk mendapatkannya. Menurut satu pendapat, *al immah* adalah imam, sebab orang-orang meniru perbuatannya. Pendapat ini diriwayatkan dari An-Nuhas.

Ubai bin Ka'b membaca dengan, كَانَ الْبَشَرُ أُمَّةً وَاحِدَةً *"Manusia itu adalah umat yang satu."* Sedangkan Ibnu Mas'ud membaca dengan, كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ، فَاخْتَلَفُوا فَبَعَثَ ٱللَّهُ *"Manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi."*

Firman Allah, فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّـۧنَ *"Maka Allah mengutus para nabi."* Jumlah mereka 124000 orang, dan yang menjadi rasul di antara mereka adalah 313 orang. Adapun nama-nama yang disebutkan dalam Al Qur`an adalah 18 orang.

Rasul yang pertama adalah Adam AS, sesuai hadits Abu Dzar[88] yang diriwayatkan oleh Al Ajiri dan Abu Hatim Al Busti.

Menurut satu pendapat, (rasul yang pertama adalah Nuh, berdasarkan hadits tentang syafaat, sebab manusia berkata kepadanya, "Engkau adalah rasul pertama."

Menurut pendapat yang lain, (rasul yang pertama adalah) Idris. Penjelasan mengenai hal ini akan dijelaskan dalam surah Al Anfaal, *insya Allah.*

Firman Allah, مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ *"Sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan."* Lafazh مُبَشِّرِينَ dinashabkan karena menjadi *haal.*

Firman Allah, وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ *"Dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab."* Lafazh ٱلْكِتَٰبَ adalah *isim jins* yang berarti *Al Kutub* (berbagai jenis kitab).

---

[88] Pengertian hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'd dalam *Ath-Thabaqat Al Kubra* (1/32).

Namun Ath-Thabari berkata, "Huruf *alif* dan *lam* yang terdapat pada lafazh ٱلْكِتَٰبَ adalah *alif* dan *lam li al-'ahdi,* dan yang dimaksud (dengan Al Kitab di sini) adalah Taurat.

Menurut pendapat kalangan mayoritas, lafazh لِيَحْكُمَ (*untuk memberi keputusan*) disandarkan pada lafazh ٱلْكِتَٰبَ. Lafazh لِيَحْكُمَ ini dinashabkan karena menyimpan lafazh أَنْ, yakni لِأَنْ يَحْكُمَ (untuk memberikan keputusan). Ini adalah majaz, seperti (firman Allah), هَٰذَا كِتَٰبُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ "*(Allah berfirman), 'Inilah kitab (catatan) Kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar'.*" (Qs. Al Jaatsiyah [45]: 29)

Menurut satu pendapat, yakni agar setiap nabi memberikan keputusan berdasarkan kitabnya. Apabila dia memberikan keputusan berdasarkan kitabnya, maka seolah-olah kitab itulah yang menghukumi.

Qira'ah Ashim Al Jahdari adalah, لِيُحْكَمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ (*agar manusia diberikan keputusan*), yakni dengan bentuk *fi'il* yang *mabni majhuul.* Ini qira'ah yang asing, sebab lafazh ٱلْكِتَٰبَ telah lebih dahulu disebutkan sebelumnya.

Menurut pendapat yang lain, yakni agar Allah memberikan keputusan.

Dhamir pada lafazh فِيهِ kembali pada مَا yang terdapat pada firman Allah فِيمَا. Sedangkan *dhamir* pada lafazh فِيهِ yang kedua ada kemungkinan kembali pada lafazh ٱلْكِتَٰبَ. Yakni, tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab. Lafazh ٱلَّذِينَ (yang) berada pada posisi *rafa'* karena *fi'il*-nya, sedangkan lafazh أُوتُوهُ berarti أُعْطُوهُ (diberikan kitab).

Namun menurut satu pendapat, (*dhamir* pada lafazh فِيهِ yang kedua) kembali kepada sosok yang diturunkan kepadanya Al Qur`an, yaitu Nabi Muhammad. Pendapat ini dikemukakan oleh Az-Zujaj, yakni tidaklah berselisih tentang Nabi Muhammad SAW melainkan orang-orang yang telah diberikan pengetahuan tentangnya.

Firman Allah, بَغْيًا بَيْنَهُمْ "*Karena dengki antara mereka sendiri.*"

Lafazh بَغْيًا dinashabkan karena menjadi *maf'ul lah.* Maksudnya, tidaklah mereka berselisih melainkan karena (perasaan) dengki. Adapun makna lafazh بَغْيًا telah dikemukakan.

Dalam penggalan ayat ini terdapat peringatan atas bodohnya dan buruknya perbuatan mereka.

Makna firman Allah فَهَدَى adalah أَرْشَدَ (*memberikan petunjuk*), yakni, Allah memberikan petunjuk kepada umat Muhammad untuk menuju kebenaran, yaitu dengan memberikan penjelasan kepada mereka tentang hal-hal yang diperselisihkan oleh umat-umat sebelum mereka.

Sekelompok orang berkata, "Makna ayat (ini) adalah, sebagian umat (manusia) mendustakan kitab sebagian yang lain. Oleh karena itu, Allah memberikan petunjuk kepada Umat Muhammad untuk membenarkan semua kitab itu."

Sekelompok lain berkata, "(Makna ayat ini adalah), sesungguhnya Allah telah memberikan petunjuk kepada orang-orang beriman untuk mengetahui kebenaran tentang hal-hal yang diperselisihkan oleh para pemilik dua kitab (Taurat dan Injil), yaitu tentang ucapan mereka bahwa Ibrahim adalah orang Yahudi atau orang Nasrani."

Ibnu Zaid dan Zaid bin Aslam berkata, "(Yaitu tentang) kiblat mereka, orang-orang Yahudi berkiblat ke Baitul Maqdis, sedangkan orang-orang Nasrani berkiblat ke Masyriq. Juga tentang hari Jum'at, Nabi SAW bersabda, '*Inilah hari yang mereka perselisihkan. Allah telah memberikan petunjuk kepada kita tentangnya. (Hari besar) bagi orang-orang Yahudi adalah besok (Sabtu), sedangkan (hari besar) bagi orang-orang Nasrani adalah lusa (Ahad)*'. Juga tentang puasa mereka, serta tentang semua yang mereka perselisihkan."

Ibnu Zaid berkata, "Mereka juga berselisih tentang sosok Isa, orang-orang Yahudi menjadikannya sebagai anak haram[89], sedangkan orang-orang

[89] Maksudnya, orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Isa adalah anak haram,

Nasrani menjadikannya sebagai tuhan. Lalu Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang beriman dengan menetapkan Isa sebagai hamba Allah."

Al Farra` berkata, "Firman Allah tersebut termasuk *(badi') maqluub."* Pendapat inilah yang dipilih oleh Ath-Thabari, ia berkata, "Perkiraan susunan kalimat firman Allah tersebut adalah, Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang beriman mengenai kebenaran dari hal-hal apa yang mereka perselisihkan."

Ibnu Athiyah[90] berkata, "Perkiraan susunan kalimat yang diungkapkan oleh Ath-Thabari itu terdorong oleh kekhawatiran bahwa lafazh dalam firman Allah itu mengandung makna: perselisihan di antara mereka dalam kebenaran, maka Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman pada sebagian dari hal yang mereka perselisihkan itu. Padahal, boleh jadi kebenaran itu bukanlah kebenaran yang sejatinya. Inilah yang dimaksud oleh Ath-Thabari dalam riwayatnya dari Al Farra`. Namun dalam hal ini perlu diketahui bahwa pengakuan hati terhadap suatu lafazh dalam kitab Allah tanpa ada keperluan yang mendorong untuk melakukan hal itu, merupakan suatu kelemahan dan persepsi yang keliru. Itu disebabkan firman Allah tersebut akan keluar dari pengertian dan sifatnya, karena firman Allah itu menunjukkan pada makna bahwa mereka menepati kebenaran. Makna dalam firman Alah Allah فِيهِ akan menjadi sempurna dan jelas dengan firman-Nya, مِنَ ٱلْحَقِّ *'kepada kebenaran',* yang merupakan jenis dari sesuatu yang diperselisihkan itu."

Al Mahdawi berkata, "Lafazh *al ikhtilaaf (perselisihan)* disebutkan lebih dahulu daripada lafazh *al haq* (kebenaran) agar menjadi bahan perhatian, sebab perlindungan itu hanya akan terlihat dengan disebutkannya

---

sedangkan orang-orang Nashrani mengatakan bahwa dia adalah tuhan atau anak tuhan. Dengan demikian, sikap mereka itu merupakan sikap yang ekstrim dan ceroboh. Namun Allah telah memberikan petunjuk kepada ummat Muhammad SAW pada kebenaran, yaitu bahwa Isa adalah hamba dan utusan Allah.

[90] Lihat *Tafsir Ibnu Athiyyah* 2/210.

perselisihan."

Ibnu Athiyah berkata, "Namun pendapat ini menurut saya tidak kuat, sebab pada qira`ah Abdullah bin Mas'ud tertera: لِمَا ٱخْتَلَفُواْ عَنْهُ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ *"Kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan tentangnya itu,"* yakni tentang Islam.

Adapun firman Allah, بِإِذْنِهِۦ, maknanya adalah dengan pengetahuannya menurut Az-Zujaj. Namun An-Nuhas[91] berkata, "Pendapat ini keliru. Makna firman Allah tersebut adalah dengan perintah-Nya, sebab jika engkau memberikan izin untuk sesuatu, maka engkau telah memerintahkan terhadap sesuatu itu. Yakni, Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang beriman, dengan kata lain memerintahkan terhadap sesuatu yang harus mereka gunakan."

Dalam firman Allah, وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ *"Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus,"* terdapat sanggahan yang ditujukan kepada kelompok Mu'tazilah, karena mereka mengatakan bahwa seorang hamba dapat memberikan petunjuk kepada dirinya sendiri.

Firman Allah:

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥ مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ ۗ أَلَآ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾

"Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan (dengan bermacam-macam

---

[91] Lihat kitab *I'rab Al Qur`an* karya An-Nuhas, 1/304.

cobaan) sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya: 'Bilakah datangnya pertolongan Allah'. Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat."
(Qs. Al Baqarah [2]: 214)

Firman Allah *Ta'ala,* أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ *"Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga."* Lafazh حَسِبْتُمْ mengandung makna ظَنَنْتُمْ (*kamu menduga*).

Qatadah, As-Sudi, dan mayoritas mufassir berkata, "Ayat ini diturunkan dalam perang Khandaq, ketika kaum muslim tertimpa keletihan dan kesulitan, panas dan dingin, penghidupan yang sulit, dan jenis kesulitan (lainnya).[92] Kondisi mereka pada saat itu sama seperti yang difirmankan oleh Allah *Ta'ala,* وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ *'Dan hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan'."* (Qs. Al Ahzaab [33]: 10)

Menurut pendapat yang lain, ayat ini diturunkan dalam perang Uhud. Contoh ayat ini adalah surah Aali 'Imraan ayat 142;

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَـٰهَدُوا۟ مِنكُمْ

"Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu."

Sekelompok orang berkata, "Ayat ini diturunkan sebagai hiburan bagi kaum Muhajirin ketika mereka meninggalkan tempat tinggal dan harta mereka di tangan orang-orang musyrik, dan lebih memilih ridha Allah dan Rasul-Nya. Sementara itu, orang-orang Yahudi semakin menampakan permusuhan mereka terhadap Rasulullah, dan (bahkan) mereka berhasil menawan sekelompok orang-orang kaya yang munafik. Oleh karena itu, Allah menurunkan (ayat ini) guna menghibur hati mereka."

أَمْ حَسِبْتُمْ *"Apakah kamu mengira."* Lafazh أَمْ di sini adalah أَمْ

[92] Atsar ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz,* 2/213 dari Qatadah dan As-Sudi dengan redaksi yang hampir sama. Lihat kitab *Asbab An-Nuzul* karya An-Naisaburi, hal. 44.

munqathi'ah[93] yang mengandung makna *bal*. Namun sebagian pakar Nahwu meriwayatkan bahwa terkadang lafazh أَمْ muncul dengan makna *alif istifhaam* (pertanyaan). Tujuannya adalah membuat lafazh ini sebagai awal pembicaraan.

Lafazh حَسِبْتُمْ memerlukan dua *maf'ul*. Para pakar Nahwu berkata, "Lafazh أَن تَدْخُلُوا *'akan masuk surga,'* menempati pos dua *maf'ul* tersebut." Namun menurut satu pendapat, *maf'ul* yang kedua dibuang, yang perkiraan susunan kalimatnya adalah: *ahasibtum dukhulaku al jannata waaqi'an (apakah kalian menduga bahwa masuknya kalian ke surga itu akan terjadi).*

Lafazh mengandung makna لَمْ (belum), sedangkan makna مَثَلُ adalah شِبْهٌ (serupa). Maksudnya, padahal kalian belum diuji dengan ujian seperti yang diujikan kepada umat-umat sebelum kalian, sehingga kalian bersabar sebagaimana mereka bersabar.

Namun An-Nadhr bin Syumail meriwayatkan bahwa lafazh مَثَلُ itu mengandung makna sifat, sehingga pengertian (dari firman Allah tersebut) boleh jadi adalah, padahal kalian belum tertimpa (sesuatu) yang serupa dengan yang menimpa umat-umat sebelum kalian, yaitu cobaan."

Wahb berkata, "Di antara Makkah dan Tha`if ditemukan tujuh puluh orang nabi yang meninggal dunia. Faktor yang menyebabkan mereka meninggal dunia adalah kelaparan dan kutu."[94]

---

[93] Mengenai أَمْ ini terdapat empat pendapat:

Pertama, أَمْ yang terputus dimana artinya adalah *bal* (akan tetapi) dan *hamzah* (istifham/pertanyaan).

Kedua, أَمْ yang menyambung, yaitu dengan menyimpan kalimat sebelumnya.

Ketiga, أَمْ yang mengandung makna *istifham* (pertanyaan), yaitu makna hamzah.

Keempat, kebalikan dimana artinya adalah *bal* (akan tetapi).

Pendapat yang benar di antara keempat pendapat ini adalah pendapat yang pertama. Lihat kitab *Al Bahr Al Muhith* 2/139 dan 140.

[94] Apa yang dikatakan oleh Wahb itu tidak diperkuat oleh Dalil. Di lain pihak, sebagaimana yang telah diketahui, para nabi itu suci dari hal-hal yang dapat membuat manusia berpaling dari mereka.

Padanan ayat ini adalah firman Allah *Ta'ala,*

الٓمٓ ۝ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓا۟ أَن يَقُولُوٓا۟ ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۝ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

"Alif laam miim. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan, 'Kami telah beriman', sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka." (Qs. Al Ankabuut [29]: 1-3) Hal ini sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. Dengan demikian, Allah menyeru mereka agar bersabar, dan (sebagai balasan atas kesabaran tersebut) Allah menjanjikan kemenangan kepada mereka. Allah *Ta'ala* berfirman, أَلَآ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ۝ *"Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat."*

Makna *az-zalzalah* adalah menggerakkan dengan kuat (menggoncangkan), yang bisa terjadi pada orang dan keadaan. Dikatakan, "*Zalzalallahu al ardha zalzalatan wa zilzaalan (Allah menggoncangkan bumi dengan kuat),* sehingga bumi pun tergoncang jika ia bergerak dan kacau. Dengan demikian, makna (وَزُلْزِلُوا) adalah dibuat takut dan digoncangkan. *Az-zalzalah* adalah *isim*, sedangkan *az-zalaazil* artinya adalah kesulitan.

Az-Zujaj berkata, "Asal makna *az-zalzalah* diambil dari hilangnya sesuatu dari tempatnya. Oleh karena itu, jika engkau mengatakan *zalzaltuhu* (aku menghilangkannya), maka maknanya adalah aku berulang kali menghilangkannya dari tempatnya."

Adapun madzhab Sibawaih, lafazh *zalzala* adalah *fi'il ruba'i,* seperti *dakhraja.*

Nafi' membaca dengan, حَتَّىٰ يَقُولُ *"Sehingga berkatalah Rasul,"* yakni dengan *rafa'* lafazh يَقُولُ, sedangkan yang lain membaca dengan nashab (يَقُولَ).

Adapun madzhab Sibawaih tentang lafazh حَتَّىٰ, perlu diketahui bahwa dinashabkan dan di-*rafa'*-kannya (kata) yang tertera setelah lafazh حَتَّىٰ adalah

(tergantung kepada perkiraan susunan kalimat yang dikehendaki, sebagaimana tercermin) pada dua bentuk (berikut).

Engkau berkata, "*Sirtu hatta adkhula al madiinah (aku berjalan hingga masuk kota),*" yakni dengan nashab lafazh *adkhula,* sebab perjalanan dan masuk (ke dalam kota) telah terjadi, yakni *sirtu ilaa an adkhulahaa* (aku berjalan untuk memasukinya). Ini adalah *ghaayah* (akhir). Alasan inilah yang orang-orang tersebut membaca (kata yang tertera setelah lafazh حَتَّى) dengan harakat nashab, yakni supaya aku dapat memasukinya.

Adapun bentuk kedua untuk harakat nashab pada kata yang terletak setelah lafazh حَتَّى —selain ayat tersebut— adalah *sirtu hatta adkhulahaa (aku berjalan hingga aku memasukinya),* yakni *kay adkhulahaa* (agar aku dapat memasukinya).[95]

Adapun bentuk *rafa'* untuk kata yang terletak setelah lafazh حَتَّى adalah *sirtu hatta adkhuluhaa (aku berjalan hingga memasukinya),* yakni *sirtu fa'adkhuluhaa* (aku berjalan lalu aku memasukinya). Kedua perbuatan itu (berjalan dan masuk) telah berlalu. Yakni, dulu aku telah berjalan, kemudian aku pun telah masuk. Namun dalam bentuk ini tidak boleh menyimpan lafazh *'an,* sebab yang terletak setelah lafazh حَتَّى tersebut adalah jumlah

---

[95] Lafazh حَتَّى yang dapat menashabkan *fi'il* yang terletak setelahnya memiliki dua makna:

Adakalanya mengandung makna *kay* (agar/supaya). Hal ini terjadi jika kalimat sebelum lafazh حَتَّى adalah *illat (alasan)* bagi kalimat yang terletak setelahnya. Contohnya adalah *Aslim hatta tadkhula al-Jannah (masuk Islamlah agar engkau masuk surga).*

Ada kalanya pula mengandung makna *ilaa.* Hal ini terjadi jika kalimat setelah lafazh حَتَّى adalah *ghaayah (akhir/puncak)* bagi kalimat sebelumnya. Contohnya adalah firman Allah *Ta'ala,* فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبۡغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِ *"Maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah."* (Qs. Al Hujuraat [49]: 9) Dalam hal ini, ada kemungkinan lafazh حَتَّى itu mengandung makna *kay tafii'a* (supaya golongan itu kembali) atau *ilaa an tafii'a* (sehingga golongan itu kembali). Lihat kitab *Syudzur Adz-Dzahab* karya Ibnu Hisyam, hal. 64.

(rangkaian kalimat).

An-Nuhas berkata, "Berdasarkan hal ini, qira`ah dengan *rafa'* (lafazh يَقُولُ) lebih jelas dan lebih *shahih* pengertiannya, yakni mereka digoncangkan sampai rasul berkata, yakni sampai (seperti) inilah keadaannya, sebab perkataan itu hanya disebabkan oleh goncangan yang tidak pernah terhenti. Sedangkan (qira`ah) nashab yang berarti (bahwa lafazh mengandung makna *ghaayah)* tidak memiliki makna ini."

Menurut Muqatil, rasul yang dimaksud di sini adalah Sya'yu, yaitu Al Yasa'. Namun Al Kalabi berkata, "Ini mencakup semua rasul yang diutus kepada umatnya dan dia merasa letih dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dia berkata, '*Bilakah datangnya pertolongan Allah?*'

Diriwayatkan dari Adh-Dhahak, dia berkata, "Yakni Muhammad SAW. Hal ini ditunjukkan oleh (sebab) diturunkannya ayat (ini). *Wallahu a'lam.*"

Adapun bentuk (*rafa'*) yang lain (untuk kata yang terletak setelah lafazh حَتَّى —selain ayat ini—adalah) *sirtu hatta adkhuluhaa (aku berjalan hingga aku memasukinya).* Namun dengan catatan, perjalanan itu telah terjadi, sedangkan peristiwa masuk (ke dalam kota) sedang terjadi sekarang. Sibawaih meriwayatkan: *maridhun hatta laa yarjuunahu (sakit sehingga mereka tidak mengharapkannya),* yakni sekarang dia tidak dapat diharapkan. Contoh yang lain adalah *sirtu hatta adkhuluhaa laa umna' (aku berjalan hingga memasukinya tanpa dilarang).*

Mujahid, Al A'raj, Ibnu Muhaishin dan Syaibah membaca dengan *rafa'* (يَقُولُ). Sedangkan Al Hasan, Abu Ja'far, Ibnu Abi Ishak, Syibl, dan yang lain membaca dengan nashab (يَقُولَ). Maki berkata, "Qira`ah inilah yang terpilih, sebab qira`ah inilah yang dipraktekkan oleh mayoritas qari."

Al A'masy membaca dengan: وَزُلْزِلُوْاوَ يَقُوْلَ الرَسُوْلُ —yakni dengan tambahan huruf *wawu* pada akhir kata زُلْزِلُوا[96]. Sedangkan dalam Mushaf

[96] Qira'ah ini tertera dalam *Al Bahr Al Muhith,* namun qira'ah ini adalah qira'ah yang asing.

Ibnu Mas'ud tertera: وَزُلْزِلُوا ثُمَّ زُلْزِلُوا وَيَقُولُ[97].

Namun mayoritas para penakwil berpendapat bahwa ucapan tersebut (maksudnya ucapan bilakah datang pertolongan Allah) sampai akhir ayat adalah ucapan rasul dan orang-orang beriman. Yakni mereka sudah sangat letih, sehingga mereka menganggap telat datangnya pertolongan. Allah *Ta'ala* kemudian berfirman, أَلَآ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ "*Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat.*" Ini disebabkan oleh ucapan rasul yang meminta agar pertolongan segera datang, karena adanya keraguan dan kesangsian. Lafazh *ar-rasul* adalah *isim jins.*

Sekelompok orang berkata, "Dalam firman Allah tersebut terdapat kalimat yang harus didahulukan dan diakhirkan. Perkiraan susunan kalimatnya adalah, hingga orang-orang beriman berkata, 'Bilakah datangnya pertolongan Allah?' lalu rasul menjawab, 'Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah amat dekat'. Dalam hal ini, lafazh *ar-rasuul* disebutkan terlebih dahulu karena kedudukannya (yang lebih dekat di sisi Allah), kemudian barulah ucapan orang-orang beriman, sebab waktu pengucapan mereka lebih dahulu (bila dibandingkan dengan jawaban yang dikemukakan oleh rasul)."

Ibnu Athiyah berkata, "Ini ceroboh, sebab menafsirkan firman Allah sesuai alurnya bukanlah suatu hal yang tidak mungkin. Pasalnya, ada kemungkinan bahwa (ungkapan): أَلَآ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ '*Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat*', merupakan pemberitahuan yang baru dari Allah, setelah selesai menceritakan perkataan tersebut."

Firman Allah, مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ "*Bilakah datangnya pertolongan Allah?*" Menurut pendapat Sibawaih, firman Allah: نَصْرُ ٱللَّهِ '*Pertolongan Allah*', ini berada pada posisi *rafa'* karena *mubtada'*. Sedangkan menurut pendapat

---

[97] Qira'ah ini tertera dalam *Al Bahr Al Muhith,* namun qira'ah ini adalah qira'ah yang asing.

Ibnu Abbas, ia di-*rafa'*-kan oleh *fi'il,* yakni *mataa yaqa'u nashrullah (bilakah terjadinya pertolongan Allah).*

Lafazh قَرِيبٌ (amat dekat) adalah *khabar* bagi lafazh إِنَّ. An-Nuhas[98] berkata, "Bila pada selain Al Qur`an, maka boleh (dikatakan), *qariiban,* yakni *makaanan qariib ([berada di] tempat yang amat dekat).*"

Orang-orang Arab tidak men-*tatsniyyah*-kan, menjamakkan, atau me-*muanats*-kan lafazh قَرِيبٌ bila pengertiannya seperti ini. Allah *Azza wa Jalla* berfirman, إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ "*Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 56)

Firman Allah:

يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلْ مَآ أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

"Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, 'Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan'. Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya."

(Qs. Al Baqarah [2]: 215)

Dalam firman Allah ini terdapat empat masalah:

Pertama: Firman Allah *Ta'ala,* يَسْـَٔلُونَكَ "*Mereka bertanya*

---

[98] Lihat kitab *I'rab Al Qur`an* karya An-Nuhas 1/306.

kepadamu." Jika huruf *hamzah* dibuat agar menjadi ringan atau mudah diucapkan, maka harakatnya harus diberikan kepada huruf *sin,* dan huruf *sin* pun harus di-*fathah*-kan, kemudian huruf *hamzah* dibuang, sehingga engkau berkata, "*Yas`aluunaka*." Ayat ini diturunkan tentang Amru Al Jamuh,[99] lelaki yang sudah tua. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya hartaku banyak. Dengan apa aku bersedekah dan kepada siapa aku memberikannya?" Lalu turunlah (ayat), يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ "Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan."

Kedua: Firman Allah *Ta'ala,* مَاذَا يُنفِقُونَ *"apa yang mereka nafkahkan."* Huruf مَا berada pada posisi *rafa'* karena *mubtada`*, sedangkan ذَا adalah *khabar*-nya. Makna ذَا adalah *al-ladzii* (yang mempunyai). Dalam hal ini, huruf *ha`* (yang seharusnya berada pada akhir lafazh يُنفِقُونَ) dibuang, karena *isim* akan menjadi sangat panjang, yakni *maa al-ladzii yunfiquunahu (apa yang mereka nafkahkan terhadapnya).*

Tapi jika engkau menghendaki, huruf مَا bisa berada pada posisi *nashab* karena menjadi *maf'ul* bagi lafazh يُنفِقُونَ. Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa ذَا dan مَا adalah sesuatu yang sama, dan ia tidak memerlukan *dhamir*. Manakala ia menjadi *isim* yang *murakab*, maka ia harus berada pada posisi *nashab*, kecuali yang ada dalam ucapan seorang penyair,

وَمَاذَا عَسَى الْوَاشُوْنَ أَنْ يَتَحَدَّثُوْا سِوَى أَنْ يَقُوْلُوْا إِنَّنِي لَكِ عَاشِقٌ

"Apa yang mungkin akan dibicarakan oleh para pengadu domba itu, selain mereka akan berkata, 'Sesungguhnya aku seorang penyayang'."[100]

Lafazh عَسَى tidak berfungsi pada contoh tadi, sehingga lafazh مَاذَا

[99] Dia adalah Ibnu Zaid bin Haram Al Anshari As-Sulami, salah seorang pemuka kaum Anshar. Dia meninggal dunia secara syahid dalam perang Uhud. Lihat kitab *Al Ishabah* 2/529.

[100] Bait syair ini diucapkan oleh Jumail Batsinah, dan bait inipun tertera dalam kumpulan syairnya.

yang *murakab* itu pun berada pada posisi *rafa'*, sebab ia tidak memiliki hubungan apa pun dengan ذَا (yang artinya memiliki).

Ketiga: Menurut satu pendapat, orang-orang yang mengajukan pertanyaan (dalam ayat ini) adalah orang-orang beriman, sehingga makna (ayat ini) adalah, apa yang mereka nafkahkan dan dimana mereka menafkahkannya.

As-Sudi berkata, "Ayat ini diturunkan sebelum zakat diwajibkan, lalu ayat ini pun dinasakh oleh (ayat tentang) wajib zakat."

Namun Ibnu Athiyah berkata, "Al Mahdawi melakukan kekeliruan terhadap As-Sudi dalam hal ini. Al Mahdawi menisbatkannya kepada As-Sudi, dia berkata, 'Ayat ini tentang zakat wajib, kemudian kedua orang tua dinasakh darinya'."

Ibnu Juraij dan yang lain berkata, "Sedekah tersebut adalah sedekah sunah, dan bukan zakat. Dengan demikian, tidak ada nasakh dalam ayat ini. Ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima sedekah sunah. Dengan demikian, wajib bagi orang kaya untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang memerlukan, sehingga dapat memperbaiki kondisi ekonomi keduanya, yaitu berupa pakaian, makanan, dan yang lain."

Imam Malik berkata, "Dia tidak wajib mengawinkan ayahnya (jika menduda). Dia berkewajiban menafkahi istri ayahnya (jika menjanda), apakah istri ayahnya itu ibunya (ibu kandung) atau wanita asing (ibu tiri)." Dalam hal ini Imam Malik mengatakan bahwa dia tidak wajib mengawinkan ayahnya, sebab biasanya ayah tidak perlu dikawinkan. Tapi jika ada kebutuhan mendesak untuk mengawinkan ayahnya, maka dia harus mengawinkan ayahnya. Seandainya tidak karena hal itu, maka tidak wajib baginya untuk memberikan nafkah kepada keduanya. Adapun mengenai harta yang berhubungan dengan ibadah, dia tidak berkewajiban memberi orang tuanya harta yang dapat digunakan untuk menunaikan ibadah haji atau berperang. Namun demikian, dia dianjurkan untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi orang tuanya, sebab zakat fitrah dapat dimiliki dengan nafkah dan menganut

agama Islam.

Keempat: Firman Allah *Ta'ala,* قُلْ مَآ أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ *"Jawablah, 'Apa saja harta yang kamu nafkahkan ... '."* Lafazh مَا berada pada posisi nashab karena menjadi *maf'ul* bagi lafazh أَنفَقْتُم.

Demikian pula dengan (susunan kata dalam) firman Allah, وَمَا تُنفِقُوا۟ مِنْ خَيْرٍ *"Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah)."* (Qs. Al Baqarah [2]: 272)

Firman Allah, مَآ أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ *"Apa saja harta yang kamu nafkahkan,"* adalah syarat, jawabnya adalah: فَلِلْوَٰلِدَيْنِ *"Hendaklah diberikan kepada ibu bapak."*

Demikian juga firman Allah, وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ *"Dan apa saja kebajikan yang kamu buat,"* merupakan syarath, yang jawabannya adalah, فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾ *"Maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya."*

Tadi telah dijelaskan makna yatim, miskin, dan ibnu sabil. Padanan ayat ini adalah firman Allah *Ta'ala,* فَـَٔاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ *"Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan."* (Qs. Ar-Ruum [30]: 38)

Ali bin Abi Thalib membaca dengan, وَمَا يَفْعَلُوا۟[101] *"Dan apa yang mereka perbuat,"* yakni dengan huruf *ya`* (bukan huruf *ta`*), menceritakan yang tidak hadir. Zhahir ayat ini adalah berita, yang mencakup janji untuk memberikan balasan.

---

[101] Qira'ah ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya 2/217, dan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* 2/143. Namun qira'ah ini bukanlah qira'ah yang mutawatir.

Dalam kitab *Al Bahr,* Abu Hayyan memberikan alasan bahwa qira'ah ini termasuk *iltifaat* (pemalingan) atau sesuatu yang disamarkan karena telah ditunjukkan oleh maknanya. Yakni, *wamaa yaf'alu an-Naasu (apa yang manusia perbuat).*

Firman Allah:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

"Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." **(Qs. Al Baqarah [2]: 216)**

Dalam firman Allah ini terdapat tiga masalah:

Pertama: Firman Allah *Ta'ala,* كُتِبَ. Maknanya adalah *furidha* (diwajibkan). Kalimat seperti itu telah dijelaskan. Sekelompok orang ada yang membaca firman Allah tersebut dengan, كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَتْلُ "*Diwajibkan atas kamu membunuh.*"

Penyair[102] berkata,

كُتِبَ الْقَتْلُ وَالْقِتَالُ عَلَيْنَا وَعَلَى الْغَانِيَاتِ جَرُّ الذُّيُوْلِ

"Membunuh dan berperang diwajibkan kepada kami, sedangkan kepada para ghaniyah diwajibkan menarik ujung-ujung (baju)."

Inilah kewajiban jihad yang Allah jelaskan sebagai salah satu ujian

---

[102] Penyair yang dimaksud adalah Umar bin Abi Rabi'ah.

Ghaniyaah adalah wanita muda yang tidak memerlukan suami. *Ghaaniyah* juga wanita yang kecantikan dan keelokannya membuatnya tidak memerlukan perhiasan. Menurut satu pendapat, *ghaaniyah* adalah wanita yang meminta tapi tidak dapat dipinta. Menurut pendapat yang lain, *ghaaniyah* adalah wanita muda yang memelihara kesuciannya, apakah dia itu mempunyai suami atau tidak. Lihat kitab *Lisan Al Arab* hal. 3310.

yang diberikan kepada mereka, dan keberlangsungan jihad pun dijadikan sebagai sarana untuk meraih surga.

Yang dimaksud dengan berperang (dalam ayat) adalah memerangi musuh-musuh yang kafir. Hal ini dapat diketahui oleh mereka melalui faktor kondisi (yang terjadi pada saat itu). Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa pada awalnya Allah tidak mengizinkan Nabi SAW untuk berperang, ketika beliau masih bermukim di Makkah. Namun Ketika beliau sudah hijrah ke Madinah, beliau diizinkan untuk memerangi kaum musyrikin yang memerangi beliau. Allah *Ta'ala* berfirman, أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَـٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا *"Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya."* (Qs. Al Hajj [22]: 39) Setelah itu, beliau diizinkan untuk memerangi kaum musyrik secara umum.

Para mufassir berbeda pendapat tentang orang yang dimaksud dalam ayat ini.

Menurut satu pendapat, yang dimaksud dalam ayat ini adalah para sahabat Nabi SAW saja. Dahulu, berperang bersama Nabi SAW adalah fardhu ain bagi mereka. Namun ketika syariat sudah eksis, (hukum) berperang bersama Nabi berubah menjadi fardhu kifayah. Inilah yang dikatakan oleh Atha` dan Al Auza'i.[103]

Ibnu Juraij berkata, "Aku berkata kepada Atha`, 'Apakah kewajiban berperang bagi manusia itu terdapat dalam ayat ini?' Atha` menjawab, 'Tidak, sesungguhnya kewajiban berperang hanya untuk mereka (para sahabat Nabi'."

Mayoritas Ahlul Ilmi (ulama) berpendapat bahwa, pada awalnya kewajiban berperang bersifat fardhu kifayah bagi umat, bukan fardhu ain. Namun apabila Nabi meminta mereka untuk berperang, mereka harus berangkat, karena mereka wajib menaati beliau.

[103] Atsar ini dicantumkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* 2/143 dari Atha`, juga oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya 2/217.

Sa'id bin Al Musayyab berkata, "Sesungguhnya jihad hukumnya fardhu ain bagi setiap muslim untuk selama-lamanya." Inilah yang diriwayatkan oleh Al Mawardi[104].

Ibnu Athiyah berkata, "Pendapat yang terus menjadi ijma adalah, jihad hukumnya fardhu kifayah bagi setiap umat Nabi Muhammad. Apabila ada sekelompok kaum muslim yang melakukan kewajiban jihad ini, maka kewajiban ini gugur dari yang lain, kecuali musuh telah menguasai kawasan Islam. Jika ini yang terjadi, maka jihad hukumnya fardhu ain." Hal ini akan dijelaskan pada surah Bara`ah (At-Taubah), insya Allah.

Al Mahdawi dan yang lain menyebutkan dari Ats-Tsauri, bahwa dia berkata, "Jihad itu Sunnah."

Namun Ibnu Athiyah[105] berkata, "Menurut saya, ungkapan ini merupakan jawaban untuk pertanyaan seseorang (yang diajukan seputar hukum berjihad), sementara saat itu jihad sudah dilaksanakan. Kepada sang penanya dikatakan, '(Jihad itu) Sunnah'."

Kedua: Firman Allah *Ta'ala,* وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ *"Padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci."* Firman Allah ini terdiri dari *mubtada`* dan *khabar,* dan berperang merupakan sesuatu yang dibenci oleh watak (manusia).

Ibnu Arfah berkata, "(Makna) *al kurh* adalah *al masyaqah* (kesulitan), sedangkan *al karh* adalah sesuatu yang engkau benci." Inilah pendapat yang representatif. Namun, *al kurh* bisa mengandung makna *al karh* (sesuatu yang dibenci), sehingga keduanya merupakan dua dialek (yang bermakna sama). Dikatakan, "*Karahtu as-sya`a karhan wa kurha wa karaahatan wa karaahiyatan"* (aku membenci sesuatu dengan sebenar-benarnya), *"Akrahtuhu alaihi ikraahan"* (Aku memaksanya dengan sebenar-benarnya).

---

[104] Lihat *Tafsir Al Mawardi* 1/273.
[105] Lihat Tafsir Ibnu Athiyah 2/217 dan 218.

Dalam hal ini jihad disebut *al kurh* (sesuatu yang dibenci) karena jihad itu mengeluarkan harta, meninggalkan tanah air dan keluarga, membuat tubuh tercabik-cabik dan terluka, menghilangkan anggota tubuh, bahkan menghilangkan nyawa. Inilah hal yang mereka benci, bukan karena mereka membenci kewajiban dari Allah.

Ikrimah berkata tentang ayat ini, "(Pada awalnya) mereka tidak menyukai jihad namun kemudian mereka menyukainya, dan (bahkan) mereka berkata, 'Kami mendengar dan kami taat'. Ini karena melaksanakan suatu perintah pasti mengandung unsur kesulitan. Namun manakala pahala sudah diketahui, maka getirnya kesulitan menjadi ringan."

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Contoh untuk hal itu di dunia adalah menghilangkan sesuatu yang dapat membahayakan manusia sekaligus membuatnya takut, misalnya memotong anggota tubuh, mencabut gigi, mengeluarkan darah, dan membekam, lantaran sembuh dan terus sehat. Sementara tidak ada kenikmatan yang lebih baik daripada kehidupan yang kekal di tempat yang abadi dan mulia, yaitu di atas singgasana kejujuran."

Ketiga: Firman Allah *Ta'ala,* وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا *"Boleh jadi kamu membenci sesuatu."* Menurut satu pendapat, lafazh عَسَىٰ (*boleh jadi*) itu mengandung makna قَدْ (benar-benar). Demikianlah yang dikatakan oleh Al Asham.

Menurut pendapat yang lain, lafazh عَسَىٰ (boleh jadi) itu mengandung makna 'pasti', sebab lafazh عَسَىٰ yang berasal dari Allah dan tertera dalam Al Qur`an itu mengandung makna pasti, kecuali firman-Nya, عَسَىٰ رَبُّهُۥٓ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُۥٓ *"Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya."* (Qs. At-Tahriim [66]: 5)

Abu Ubaidah berkata, "Lafazh عَسَىٰ dari Allah itu sebuah kepastian. Makna (dari ayat ini adalah), pasti kalian tidak menyukai apa yang ada dalam jihad, yaitu kesulitan, padahal kesulitan baik bagimu, karena kalian dapat mengalahkan, meraih kemenangan, memperoleh harta rampasan, dan diberikan pahala. Barangsiapa meninggal dunia, maka dia meninggal dunia

dalam keadaan syahid. Pasti kalian lebih menyukai ketenangan dan tidak berperang, padahal itu lebih buruk bagi kalian, karena kalian akan dikalahkan, dihinakan, dan kehilangan kekuasaan.

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Ini benar dan tidak diragukan lagi, sebagaimana yang terjadi di Andalusia. Mereka meninggalkan jihad, menghindari peperangan, dan melarikan diri, sehingga negeri (mereka) dikuasai oleh musuh. Juga di negeri manapun. Pihak musuh melakukan penahanan, pembunuhan, penangkapan, dan perbudakan. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepada-Nya kita kembali. Semua itu disebabkan dan dihasilkan oleh perbuatan kita sendiri."

Al Hasan berkata tentang pengertian ayat ini, "Janganlah kalian membenci penderitaan yang terjadi, sebab berapa banyak perkara yang engkau benci, namun justru disitulah keselamatanmu. Berapa banyak perkara yang engkau sukai, namun justru disitulah kehancuranmu."

Abu Sa'id Adh-Dharir mengumandangkan syair:

"Berapa banyak perkara yang engkau hindari
justru mendatangkan perkara yang engkau sukai.
Apa yang disukai tersembunyi di balik perkara yang dihindari itu,
Sedangkan apa yang dibenci nampak pada perkara yang disukai itu."

Firman Allah:

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدٌّ عَن
سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرٌۢ بِهِۦ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِۦ مِنْهُ أَكْبَرُ
عِندَ ٱللَّهِ ۚ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُونَ يُقَـٰتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ
يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَـٰعُوا۟ ۚ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ
فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَـٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ ۖ

وَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢١٧﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ
ءَامَنُوا۟ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أُو۟لَٰٓئِكَ يَرْجُونَ
رَحْمَتَ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢١٨﴾

"Mereka bertanya tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah, 'Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh'. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

(Qs. Al Baqarah [2]: 217-218)

Dalam firman Allah ini terdapat dua belas masalah:

Pertama: Firman Allah *Ta'ala,* يَسْـَٔلُونَكَ *"Mereka bertanya kepadamu."* Pembahasan mengenai hal ini telah dikemukakan tadi.

Jarir bin Abdul Hamid dan Muhammad bin Fudhail meriwayatkan dari Atha` bin As-Sa'ib, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Aku tidak pernah melihat kaum yang lebih baik daripada sahabat Muhammad SAW. Tidaklah mereka bertanya kepada beliau melainkan tentang tiga masalah yang seluruhnya tertera dalam Al Qur`an, وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ *'Mereka bertanya kepadamu tentang haid.'* (Qs. Al Baqarah [2]: 222)

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ *'Mereka bertanya tentang berperang pada bulan Haram'*. (Qs. Al Baqarah [2]: 217)

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَـٰمَىٰ *'Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim'*. (Qs. Al Baqarah [2]: 220)

Mereka tidak pernah bertanya kecuali tentang sesuatu yang bermanfaat bagi mereka."

Ibnu Abdil Barr berkata, "Dari ketiga belas masalah itu, hanya tiga masalah yang ada di dalam hadits."

Abu Al Yasar[106] meriwayatkan dari Jundab bin Abdullah, bahwa nabi SAW mengutus sekelompok orang, dan mengutus Abu Ubaidah bin Al Harits atau Ubaidah Al Harits sebagai pemimpin mereka. Ketika dia akan berangkat, dia menangis kekanak-kanakan kepada Rasulullah SAW, sehingga beliau mengutus Abdullah bin Jahsy. Kepada Abdullah bin Jahsy beliau menulis sebuah surat, dan beliau memerintahkannya untuk tidak membaca surat tersebut sebelum sampai di tempat *ini* dan *itu*. Beliau bersabda, "Jangan sekali-kali engkau memaksa sahabat-sahabatmu untuk berangkat."

Ketika Abdullah bin Jahsy tiba di tempat tersebut, dia pun membalas(nya) dan berkata, "(Kami) dengar dan (kami) patuh kepada Allah dan Rasul-Nya." Dua orang lelaki kemudian kembali, sementara yang lain meneruskan perjalanan. Mereka kemudian bertemu dengan Ibnu Al Hadhrami dan mereka pun membunuhnya. Mereka tidak tahu bahwa hari itu termasuk bulan Rajab. Orang-orang musyrik kemudian berkata, "Kalian membunuh pada bulan Haram." Allah *Ta'ala* kemudian menurunkan (ayat): يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ *"Mereka bertanya tentang berperang pada bulan Haram ...."* (Qs. Al Baqarah [2]: 217)

Diriwayatkan bahwa sebab diturunkannya ayat ini adalah karena dua orang lelaki dari Bani Kilab bertemu dengan Amru bin Umayyah Adh-Dhamri

---

[106] Dalam kitab *Ma'ani Al Qur'an* karya An-Nuhas 1/168 tertulis: Abu As-Sayar, sedangkan dalam Tafsir Ibnu Katsir 1/368 tertera: Abu As-Sawwar.

pada bulan Rajab, lalu Umayyah membunuh keduanya. Saat itu Umayyah tidak tahu kalau kedua orang tersebut adalah sahabat Nabi SAW. Orang-orang Quraisy kemudian berkata, "Dia membunuh keduanya pada bulan Haram." Lalu turunlah ayat (ini).

Namun pendapat yang menyatakan bahwa ayat ini turun berkenaan Abdullah bin Jahsy, lebih kuat serta lebih popular,[107] dan Rasulullah SAW mengutusnya bersama tujuh orang lainnya.

Tapi menurut satu pendapat, bersama delapan orang lainnya, yaitu pada bulan Jumadil Akhir, dua bulan sebelum perang Badar.

Menurut pendapat yang lain lagi, pada bulan Rajab.

Abu Amru berkata dalam kitab *Ad-Durar*-nya:

"Ketika Rasulullah SAW kembali dari mencari Kurz bin Jabir —kepergiaannya itu dikenal dengan Badar pertama—, beliau menetap di Madinah pada akhir bulan Jamadil Akhir dan Rajab. Beliau kemudian mengutus Abdullah bin Jahsy bin Ri`ab Al Asadi dalam sekelompok pasukan. Saat itu Abdullah bin Jahsy disertai oleh beberapa orang kaum Muhajirin lainnya, yaitu Abu Hudzaifah bin Utbah, Ukasyah bin Mihshan, Utbah bin Ghazwan, Suhail bin Baidha Al Fahiri, Sa'd bin Abi Waqash, Amir bin Rubai'ah, Waqid bin Abdullah At-Tamimi, dan Khalid bin Bukair Al-Laitsi.

Beliau menulis sebuah surat kepada Abdullah, beliau memerintahkannya untuk tidak melihat surat itu sampai dia berjalan selama dua hari. Setelah itu, barulah Abdullah diperbolehkan untuk melihat surat tersebut.

Abdullah bin Jahsy kemudian berangkat sesuai perintah beliau, dan dia tidak diperbolehkan untuk memaksa seorang pun dari para sahabatnya. Ketika itu dia menjadi pemimpin mereka.

Abdullah bin Jahsy melakukan perintah beliau kepada dirinya. Ketika dia membuka surat itu dan membacanya, '*Jika engkau melihat suratku ini*

---

[107] Lihat kitab *Asbab An-Nuzul* karya An-Naisaburi hal. 46, Tafsir Ibnu Katsir 1/368, Tafsir Ibnu Athiyah 2/219, dan Tafsir Al Fakhrurrazi 6/31.

maka berjalanlah hingga tiba di kebun kurma yang terletak di antara Makkah dengan Tha`if. Lalu awasilah orang-orang Quraisy di sana. Beritahukanlah kabar mereka kepada kami.'

Setelah Abdullah bin Jahsy membaca surat tersebut, dia berkata, '(Aku) mendengar dan (aku) taat.' Abdullah kemudian memberitahukan para sahabatnya tentang hal itu, dan bahwa dirinya tidak boleh memaksa seorang pun dari mereka, bahwa dirinya akan melaksanakan perintah dari pihak yang ditaatinya, dan jika tidak ada seorang pun yang mematuhinya maka dia akan berangkat seorang diri. Barangsiapa menginginkan syahid maka hendaknya dia bersiap-siap, dan membenci kematian maka hendaknya dia kembali. Mereka kemudian berkata, 'Kami semua mencintai mati syahid, dan tidak seorang pun dari kami melainkan akan mendengar dan patuh kepada Rasulullah SAW'.

Mereka lalu berangkat bersama Abdullah bin Jahsy. Mereka menyusuri Hijaz. Sa'd bin Abi Waqash dan Utbah bin Ghazwan kemudian kehilangan unta yang mengikuti mereka, sehingga mereka berpisah untuk mencarinya. Sementara itu Abdullah bin Jahsy bersama mereka semua tetap melaksanakan tugasnya, hingga mereka tiba di kebun kurma itu.

Mereka kemudian bertemu dengan kafilah dagang Quraisy yang membawa anggur kering dan barang dagangan (lainnya). Di antara mereka terdapat Amru bin Al Hadhrami —namanya adalah Abdullah bin Mughirah— dan saudaranya yaitu Naufal bin abdullah bin Al Mughirah Al Makhzumi, serta Ibnu Kaisan budak Bani Al Mughirah.

Kaum muslim kemudian bermusyawarah. Mereka berkata, 'Kita berada pada hari terakhir bulan Rajab yang haram. Jika kita memerangi mereka maka kita akan menodai kemuliaan bulan Haram. Tapi jika malam ini kita membiarkan mereka, niscaya merek akan masuk ke tanah haram'. Mereka kemudian sepakat untuk menghadang mereka. Waqid bin Abdullah At-Tamimi kemudian memanah Amru Al Hadhrami dan membunuhnya. Mereka berhasil menawan Utsman bin Abdullah dan Al Hakam bin Kaisan, namun Naufal bin Abdullah melarikan diri.

Mereka kemudian membawa kafilah dagang dan para tawanan itu. Abdullah bin Jahsy berkata kepada mereka, 'Keluarkanlah seperlima dari harta rampasan yang kita dapat untuk Rasulullah SAW'. Mereka kemudian melakukannya. Inilah *khumus* (seperlima) pertama di dalam Islam. Setelah itu turunlah ayat Al-Qur`an, وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ *'Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah'.* (Qs. Al Anfaal [8]: 41). Allah dan Rasul-Nya kemudian mengukuhkan dan meridhai perbuatan Abdullah bin Jahsy, sekaligus mengukuhkannya sampai Hari Kiamat. Itulah *ghanimah*[108] pertama di dalam Islam.

Abdullah bin Jahsy adalah pemimpin yang pertama, dan Amru bin Al Hadhrami adalah korban yang pertama. Rasulullah SAW mengingkari pembunuhan Ibnu Al Hadhrami pada bulan Haram, sehingga peristiwa itu ditimpakan ke tangan mereka. Allah *Azza wa Jalla* kemudian menurunkan (ayat): يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ .... هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ﴿٢١٧﴾ *'Mereka bertanya tentang berperang pada bulan Haram.... Mereka kekal di dalamnya'.* (Qs. Al Baqarah [2]: 217). Rasulullah SAW kemudian menerima tebusan para tawanan. Adapun Utsman bin Abdullah, meninggal dunia di Makkah dalam keadaan kafir. Sedangkan Al Hakam bin Kaisan masuk Islam dan menetap bersama Rasulullah hingga mati secara syahid dalam peristiwa sumur Ma'unah. Sementara itu Sa'd dan Utbah, kembali ke Madinah dalam keadaan selamat.

Menurut satu pendapat, kepergian Sa'd bin Abi Waqash dan Utbah untuk mencari unta mereka adalah seizin Abdullah bin Jahsy. Selain itu, ketika Abdullah Al Hadhrami dan para sahabatnya melihat para sahabat Rasulullah SAW, mereka merasa takut terhadap para sahabat Rasulullah itu.

Abdullah bin Jahsy berkata, 'Sesungguhnya kaum itu benar-benar merasa takut terhadap kalian, maka cukurlah (rambut) kepala salah seorang

---

[108] *Ghanimah* adalah harta yang didapat oleh kaum muslim dari kafir asli harabi, yang dihalalkan bagi mereka karena peperangan. Lihat kitab *Al Iqna'* karya Al Khatib Asy-Syarbini, 2/216.

di antara kalian, lalu menghadaplah kepada mereka. Apabila mereka melihatnya dicukur maka mereka telah beriman'. Mereka berkata, 'Kaum Ummar tidak akan membahayakan kalian'. Abdullah bin Jahsy kemudian bermusyawarah untuk memerangi mereka'.

Di lain pihak, orang-orang Yahudi merasa optimis (karena peristiwa itu). Mereka berkata, 'Waqid (adalah) penyulut peperangan, Amru (adalah) pengobar peperangan, dan Al Hadhrami (adalah) orang yang mencetuskan peperangan'.

Para penduduk Makkah mengirim utusan untuk menebus tawanan mereka. Namun sang utusan tersebut berkata, 'Kami tidak akan menebus Utsman bin Abdullah dan Al Hakam bin Kaisan, hingga Sa'd dan Utbah datang. Jika Sa'd dan Utbah tidak datang maka kami akan membunuh keduanya karena keduanya (Utsman bin Abdullah dan Al Hakam bin Kaisan).

Ketika Sa'd dan Utbah tiba, mereka memberikan tebusan untuk keduanya. Adapun Al Hakam, dia masuk Islam dan menetap di Madinah, hingga mati secara syahid pada peristiwa sumur Ma'unah. Adapun Utsman, dia kembali ke Makkah dan meninggal di sana dalam keadaan kafir. Adapun Naufal, dia mengikat perut kudanya dengan tali pada perang Ahzab, agar dapat memasuki parit guna menyerang kaum muslim. Dia kemudian terjerembab ke dalam parit bersama kudanya, sehingga mereka pun binasa. Allah telah membinasakannya. Kaum musyrik kemudian meminta bangkainya dengan imbalan. Rasulullah SAW bersabda, '*Ambillah dia, (karena) sesungguhnya dia najis bangkainya (dan) najis diyatnya'.* Inilah sebab diturunkannya firman Allah *Ta'ala,* يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ *'Mereka bertanya tentang berperang pada bulan Haram ....'"* (Qs. Al Baqarah [2]: 217)

Ibnu Ishak menyebutkan bahwa pembunuhan Amru bin Al Hadhrami terjadi pada hari terakhir bulan Rajab, sebagaimana disebutkan tadi. Sementara Ath-Thabari menyebutkan dari As-Sudi dan yang lain, bahwa peristiwa itu terjadi pada hari terakhir bulan Jumadil Akhir. Namun

pendapat yang pertama lebih terkenal, meskipun Ibnu Abbas menyebutkan bahwa peristiwa itu terjadi pada malam pertama bulan Rajab, sedangkan kaum muslim menduganya bulan Jumadil Akhir.

Ibnu Athiyah[109] berkata, "Ash-Shahib bin Abbad menyebutkan dalam risalahnya yang dikenal dengan Al Asadiyah, bahwa Abdullah bin Jahsy dinamakan Amirul Mukminin pada waktu itu, sebab dialah yang menjadi pemimpin bagi sekelompok orang-orang beriman."

Kedua: Para ulama berbeda pendapat tentang nasakh ayat ini. Mayoritas ulama berpendapat bahwa ayat ini telah dinasakh, dan memerangi kaum musyrik pada bulan-bulan haram merupakan suatu hal yang mubah. Namun mereka berbeda pendapat tentang ayat yang menasakhnya.

Az-Zuhri berkata, "Ayat ini dinasakh oleh ayat, وَقَٰتِلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً *'Dan perangilah kaum musyrik itu semuanya'.*" (Qs. At-Taubah [9]: 36)."

Menurut satu pendapat, ayat ini dinasakh oleh peperangan yang dilakukan Nabi SAW terhadap Tsaqif, yang terjadi pada bulan Haram. Juga oleh peperangan yang beliau lakukan terhadap Abu Amir[110] sampai di Authas[111] yang terjadi pada bulan Haram.

Menurut satu pendapat, ayat ini dinasakh oleh bai'at Ar-Ridhwan untuk melakukan peperangan yang terjadi pada bulan Dzul Qa'dah. Namun pendapat ini lemah, sebab ketika Nabi SAW mendengar pembunuhan Utsman di Makkah dan bahwa mereka (kaum musyrik) telah berbulat hati untuk memerangi beliau, maka ketika itulah beliau membai'at mereka

---

[109] Lihat Tafsir Ibnu Athiyah 2/220

[110] Dia adalah Abu Amir Al Asy'ari, saduara Abu Musa Al Asy'ari RA. Menurut satu pendapat, namanya adalah Hani bin Qais. Menurut pendapat yang lain, namanya adalah Abdurrahman. Menurut pendapat yang lain lagi, namanya adalah Abbad. Menurut yang lain, namanya adalah Ubaid. Lihat kitab *Al Ishabah* 4/124.

[111] Menurut satu pendapat, Authas adalah nama sebuah lembah yang terletak di perkampungan orang-orang Hawazan. Di sana pernah meletus pertempuran Hunain yang dipimpin oleh Nabi SAW. Lihat kitab *Mu'jam Al Buldan* 1/334.

untuk melawan mereka, bukan untuk memulai peperangan dengan mereka.

Al Baihaqi meriwayatkan Atsar dari Urwah bin Az-Zubair —namun bukan dari adits Muhammad bin Ishak— tentang kisah Al Hadhrami, "Allah *Azza wa Jalla* kemudian menurunkan (ayat), يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ *'Mereka bertanya tentang berperang pada bulan Haram ...'.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 217)

Al Baihaqi berkata, "Allah menyebutkan kepada mereka dalam kitab-Nya bahwa berperang pada bulan-bulan Haram itu haram sebagaimana dahulu. Namun faktor yang membuat hal ini menjadi halal bagi kaum muslim adalah lebih besar daripada keharaman tersebut, yaitu mereka berpaling dari jalan Allah ketika mereka memenjarakan, menyiksa, dan menghalangi kaum muslim untuk hijrah kepada Rasulullah.

Selain itu, mereka pun kafir terhadap Allah dan memalingkan kaum muslim dari Masjidil Haram ketika akan melaksanakan ibadah haji, umrah, atau shalat di dalamnya. Bahkan mereka mengusir orang-orang yang tinggal di sekitar Masjidil Haram, padahal mereka kaum muslim yang notabene penduduk kawasan tersebut. Mereka juga memfitnah kaum muslim dalam urusan agama. Kita juga menerima berita bahwa Nabi SAW memberikan diyat kepada anak Al Hadhrami dan tetap mengharamkan (berperang) pada bulan-bulan Haram, sebagaimana dahulu beliau telah mengharamkannya, hingga akhirnya Allah *Azza wa Jalla* menurunkan ayat, بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦٓ *'(Inilah pernyataan) pemutusan perhubungan daripada Allah dan Rasul-Nya'.*" (Qs. At-Taubah [9]: 1)

Atha` berkata, "Ayat ini muhkamah, dan berperang pada bulan-bulan haram memang diharamkan."

Atha` bersumpah atas hal itu, sebab ayat-ayat yang turun setelah ayat ini adalah ayat-ayat yang umum waktunya. Sedangkan ayat ini khusus. Sementara ayat yang umum tidak dapat dinasakh oleh ayat yang khusus, dan ini sudah menjadi suatu kesepakatan.

Abu Az-Zubair meriwayatkan dari Jabir, dia berkata, "Rasulullah SAW

tidak pernah berperang pada bulan Haram kecuali beliau diperangi."[112]

Ketiga: Firman Allah *Ta'ala,* قِتَالٍ فِيهِ *"Berperang pada bulan Haram."* Menurut Sibawaih, lafazh قِتَالٍ فِيهِ adalah badal, yakni *badal isytimal* (pengganti yang mencakup). Sebab pertanyaan tentang bulan haram itu disebabkan oleh peperangan yang ada di dalamnya.

Az-Zujaj berkata, "Makna (dari firman ini) adalah, mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram."

Al Qutabi berkata, "(Makna dari firman Allah ini adalah), mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram, apakah diperbolehkan? Dengan demikian, lafazh قِتَالٍ adalah badal dari lafazh ٱلشَّهْرِ.

Ikrimah membaca (firman Allah ini) dengan: يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قَتْلٍ فِيهِ قُلْ قَتْلٌ .... '. tanpa huruf *alif* pada kedua lafazh *qatl.*

Menurut satu pendapat, makna firman Allah ini adalah, mereka bertanya kepadamu tentang bulan Haram dan membunuh pada bulan Haram. Demikianlah bacaan Ibnu Mas'ud. Dengan demikian, lafazh قِتَالٍ itu di-*jar*-kan oleh lafazh عَنْ yang diulang. Demikianlah yang dikatakan oleh Al Kisa'i.

Al Farra' berkata, "Lafazh قِتَالٍ itu di-*jar*-kan oleh niat lafazh عَنْ."

Abu Ubaidah berkata, "Lafazh قِتَالٍ itu di-*jar*-kan karena berdampingan dengan lafazh ٱلشَّهْرِ."

An-Nuhas[113] berkata, "Tidak diperbolehkan memberikan *i'rab* kepada sesuatu (kata) yang ada dalam kitab Allah dan ucapan apa pun. Sesungguhnya pendapat yang menyatakan bahwa lafazh قِتَالٍ di-*jar*-kan karena ia berdampingan dengan lafazh ٱلشَّهْرِ adalah keliru. Sesungguhnya Abu Ubaidah terjerembab dalam suatu pendapat yang asing, yaitu ucapan mereka, '*Hadza juhru dhabbin harabin*' (seharusnya adalah *hadza juhru dhabbin kharabun,* yang artinya adalah lubang biawak atau kadal yang hancur). Dalil yang

---

[112] HR. Ar-Razi dalam tafsirnya, 6/33.

[113] Lihat kitab *I'rab Al Qur'an* karya Asy-Syamtari.

menyatakan bahwa pendapat tersebut keliru adalah ucapan orang Arab tentang *tatsniyyah: Hadzani juhraa dhabbin kharabani* (ini adalah dua lubang biawak atau kadal yang hancur). Hal ini sama dengan *iqwa* dan hal ini tidak dapat diterapkan ke dalam kitab Allah. Hal ini tidak boleh terjadi kecuali pada dialek yang sangat fasih dan benar."

Ibnu Athiyah[114] berkata, "Abu Ubaidah berkata, 'Lafazh قِتَالٍ itu di-*jar*-kan karena berdampingan dengan lafazh ٱلشَّهْرِ'. Pendapat Abu Ubaidah ini keliru."

An-Nuhas berkata, "Tidak boleh menyembunyikan lafazh عَنْ. Pendapat yang representatif dalam firman Allah ini adalah, lafazh قِتَالٍ merupakan badal dari lafazh ٱلشَّهْرِ."

Al A'raj membaca (firman Allah ini) dengan, يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٌ فِيهِ yakni dengan me-*rafa'*-kah lafazh قِتَالٌ.

An-Nuhas[115] berkata, "Qira`ah itu tidak jelas (struktur katanya) dalam tata bahasa Arab." Maknanya adalah, mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram, apakah boleh berperang di dalamnya? Dengan demikian, firman Allah, يَسْـَٔلُونَكَ "*Mereka bertanya kepadamu,*" menunjukkan *istifham*.

Keempat: Firman Allah *Ta'ala,* قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ "*Katakanlah, 'Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar'.*" Firman Allah ini terdiri dari *mubtada`* dan *khabar*, yakni sebuah pengingkaran, sebab pada waktu itu berperang pada bulan haram adalah suatu hal yang telah diharamkan, jika dimulai oleh kaum muslim.

Lafazh di dalam ayat ini adalah *isim jins.* Orang-orang Arab telah menetapkan beberapa bulan Haram bagi Allah sebagai suatu pengagungan untuk bersikap adil di sisi-Nya. Pada bulan itulah mereka tidak akan menumpahkan darah dan melakukan penyerangan. Bulan tersebut adalah Rajab, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, dan Muharram. Tiga bulan berturut-turut,

---

[114] Lihat Tafsir Ibnu Athiyah, 2/220.

[115] ibid.

dan satu terpisah sendiri. Hal ini akan dijelaskan panjang lebar pada pembahasan dalam surah Al Maa`idah, insya Allah.

Kelima: Firman Allah *Ta'ala,* وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ *"Tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah."* Lafazh صَدٌّ adalah *mubtada`*, sedangkan lafazh وَكُفْرٌ بِهِۦ *"kafir kepada Allah,"* di-*athaf*-kan kepada lafazh صَدٌّ. Adapun lafazh وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ *"(menghalangi masuk) Masjidil Haram,"* di-*athaf*-kan kepada lafazh سَبِيلِ ٱللَّهِ *"jalan Allah."* Adapun lafazh وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِۦ مِنْهُ *"mengusir penduduknya dari sekitarnya,"* di-*athaf*-kan kepada lafazh صَدٌّ.

Adapun khabar dari *mubtada'* tersebut adalah lafazh, أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ *"lebih besar (dosanya) di sisi Allah."* Yakni, lebih besar dosanya daripada berperang pada bulan Haram. Demikianlah yang dikatakan oleh Al Mubarrad dan yang lain. Pendapat inilah yang benar, sebab orang-orang telah cukup lama dihalang-halangi untuk berthawaf di Ka'bah.

Yang dimaksud dari lafazh وَكُفْرٌ بِهِۦ *"kafir kepada Allah,"* adalah kufur kepada Allah. Namun menurut satu pendapat, yang dimaksud lafazh وَكُفْرٌ بِهِۦ *"kafir kepada Allah,"* adalah kufur terhadap haji dan Masjidil Haram.

Yang dimaksud lafazh: وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِۦ مِنْهُ أَكْبَرُ *"dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar,"* adalah lebih besar siksaannya di sisi Allah daripada berperang pada bulan Haram.

Al Farra` berkata, "Lafazh صَدٌّ di-*athaf*-kan kepada lafazh كَبِيرٌ. sedangkan ٱلْمَسْجِدِ lafazh di-*athaf*-kan kepada huruf *ha'* yang terdapat pada lafazh بِهِۦ. Dengan demikian, alur firman Allah akan menyatu dan tidak terputus."

Ibnu Athiyah[116] berkata, "Pendapat tersebut keliru, sebab pengertiannya akan mengalir pada firman Allah, وَكُفْرٌ بِهِۦ *"kafir kepada Allah."* Yakni, lafazh *billah* pun akan di-*athaf*-kan kepada lafazh كَبِيرٌ. Akibatnya, mengusir penduduk Masjidil Haram akan lebih besar dosanya di sisi Allah daripada

[116] Lihat Tafsir Ibnu Athiyah 2/221.

kafir terhadap-Nya. Ini jelas sangat keliru."

Makna ayat ini menurut pendapat mayoritas ulama adalah, sesungguhnya kalian wahai orang-orang kafir Quraisy, menganggap besar peperangan yang kami lakukan pada bulan haram, padahal perbuatan kalian, yaitu menghalangi orang-orang yang hendak memeluk agama Islam, kafir kepada Allah, dan mengusir penduduk sekitar Masjidil Haram dari sekitarnya, sebagaimana yang kalian lakukan terhadap Rasulullah dan para sahabatnya, jauh lebih besar dosanya di sisi Allah.

Abdullah bin Jahsy[117] berkata,

"Kalian menganggap pembunuhan pada (bulan) Haram sebagai sebuah dosa besar, padahal lebih besar dari itu —jika seseorang yang waras melihat petunjuk—, penghalangan yang kalian lakukan terhadap (manusia dari) apa yang dikatakan oleh Muhammad,

Kafir kepada-Nya, sedangkan Allah adalah Maha Melihat dan Maha menyaksikan.

Juga pengusiran yang kalian lakukan terhadap penduduk (sekitar) Masjid Allah dari (sekitar)-nya agar tidak terlihat seseorang yang bersujud kepada Allah di rumah itu.

Sesungguhnya kami, meskipun kalian mencemooh kami karena pembunuhan itu, dan orang-orang yang dengki dan enggan melakukan pengggoyangan terhadap Islam,

Kami tetap akan membidikan anak panah kami kepada Ibnu Al Hadhrami di kebun kurma (itu), ketika seseorang menyulut peperangan,

---

[117] Dia adalah Abdullah bin Jahsy bin Rayab bin Ya'mar Al Asadi, sekutu Bani Abd Syam, salah seorang yang lebih dahulu masuk Islam. Ibnu Hibban berkata tentang dia, "Dia adalah seorang sahabat." Ibnu Ishak berkata, "Dia hijrah ke Habasyah dan turut hadir dalam perang Badar. Dialah pemimpin pertama dalam Islam." Ibnu Abi Hatim berkata, "Dia berdo'a kepada Allah saat perang Uhud agar dikaruniai mati syahid, sehingga dia pun terbunuh dalam perang Uhud. Dia dan Hamzah dikuburkan dalam satu makam. Ketika terbunuh, dia berusia empat puluh lima tahun." Lihat kitab *Al Ishabah* 2/286 dan *Al Isti'ab* syarah kitab *Al Ishabah* 2/272.

Ada darah –sementara Ibnu Abdullah Utsman berada di tangan kami— yang dipersengketakan oleh orang-orang yang dengki lagi membangkang karena (mereka) mengharapkan adanya qishsah."

Az-Zuhri, Mujahid dan yang lainnya berkata, "Firman Allah: قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ *'Katakanlah, "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar," '* itu telah dihapus oleh firman-Nya: وَقَٰتِلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً *'Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya,'* (Qs. At-Taubah [9]: 36), dan firman-Nya: فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ *'Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu.'* (Qs. At-Taubah [9]: 5)."

Atha` berkata, "Firman Allah ini tidak dinasakh, dan berperang pada bulan-bulan Haram adalah sesuatu yang tidak patut." Pendapat ini telah dijelaskan di atas.

Keenam: Firman Allah *Ta'ala,* وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ *"Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) dari pada membunuh."*

Mujahid dan yang lainnya berkata, "Yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah kekufuran. Yakni, kekufuran kalian itu lebih besar daripada peperangan yang kami lakukan terhadap mereka."

Mayoritas ulama berkata, "Makna fitnah di sini adalah fitnah yang mereka lakukan terhadap kaum muslim, agar berpaling dari agamanya, dimana tujuannya adalah agar kaum muslim binasa. Tegasnya, bahwa perbuatan itu adalah lebih besar dosanya daripada pembunuhan kalian pada bulan Haram."

Ketujuh: Firman Allah *Ta'ala,* وَلَا يَزَالُونَ *"Mereka tidak henti-hentinya."* Firman Allah ini merupakan awal pemberitahuan Allah dan peringatan-Nya yang diberikan kepada orang-orang yang beriman, tentang keburukan orang-orang kafir. Mujahid berkata, "Maksudnya adalah kafir Quraisy."

Lafazh يَرُدُّوكُمْ (*mengembalikan kamu*) dinashabkan oleh lafazh حَتَّىٰ, sebab ia adalah satu-satunya tujuan.

Kedelapan: Firman Allah *Ta'ala,* وَمَن يَرْتَدِدْ *"Barangsiapa yang*

murtad," yakni kembali dari Islam kepada kekafiran, فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ *"maka mereka itulah yang sia-sia amalannya,"* yakni percuma dan musnah amalannya. Contohnya adalah *al habth,* yakni kerusakan yang menimpa binatang di dalam perutnya, akibat terlalu banyak memakan rumput, sehinga bagian dalamnya membengkak. Tak jarang ia mati karena hal ini. Dengan demikian, ayat ini merupakan penekanan terhadap kaum muslim agar mereka konsisten menganut agama Islam.

***Kesembilan*:** Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang murtad, apakah dia harus diperintahkan untuk bertaubat ataukah tidak? Apakah amal perbuatannya sia-sia hanya karena murtad. Apakah dia boleh diwarisi? Berikut ini perinciannya:

Sekelompok ulama berpendapat bahwa orang yang murtad harus diperintahkan untuk bertaubat. Jika dia bertaubat, (maka taubatnya diterima). Tapi jika tidak, maka dia harus dibunuh.

Sebagian dari mereka berpendapat bahwa dia harus diperintahkan bertaubat seketika itu pula.

Sebagian yang lain berpendapat bahwa dia harus diperintahkan untuk bertaubat dalam waktu satu bulan.

Sebagian yang lain lagi berpendapat bahwa dia harus diperintahkan untuk bertaubat dalam tiga hari, sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari Umar dan Utsman. Pendapat ini pun merupakan pendapat Malik yang diriwayatkan oleh Ibnu Al Qasim darinya.

Al Hasan berkata, "Dia harus diperintahkan bertaubat sebanyak seratus kali." Namun diriwayatkan dari Al Hasan bahwa dia pernah membunuh (orang yang murtad) tanpa diperintahkan untuk bertaubat. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Asy-Syafi'i dalam salah satu qaulnya. Pendapat ini pun merupakan salah satu dari dua pendapat Atha` dan Ubaid bin Numair.

Sahnun menyebutkan bahwa Abdul Aziz bin Abi Salamah Al Majsyun pernah berkata, "Orang yang murtad itu dibunuh dan tidak diperintahkan untuk bertobat." Dia berargumentasi dengan hadits Mu'adz dan Abu Musa. Dalam

hadits ini dinyatakan bahwa ketika Nabi SAW mengutus Abu Musa ke Yaman, beliau memerintahkan Mu'adz bin Jabal untuk mengikuti Abu Musa. Ketika Mu'adz datang kepada Abu Musa, Abu Musa berkata, "Turunlah!" Abu Musa memberikan bantal kepada Mu'adz. Saat itu, di sisi Abu Musa ada seorang yang dipercaya. Mu'adz bertanya, "Siapa orang ini?" Abu Musa menjawab, "Dia adalah seorang Yahudi yang kemudian masuk Islam, namun dia kemudian kembali kepada agamanya, yaitu agama buruk, sehingga dia pun menjadi seorang Yahudi (lagi)." Mu'adz berkata, "Aku tidak akan duduk, sampai dia dibunuh.(Itulah) keputusan Allah dan Rasul-Nya." Abu Musa berkata, "Duduklah" Mu'adz berkata, "Ya, aku tidak akan duduk sampai dia dibunuh. (Itulah) keputusan Allah dan Rasul-Nya –Mu'adz mengatakan itu tiga kali." Abu Musa kemudian memerintahkan (untuk membunuh orang itu), sehingga orang itu pun dibunuh. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya.[118]

Abu Yusuf menyebutkan dari Abu Hanifah bahwa orang yang murtad itu harus ditawari memeluk Islam. Jika dia masuk Islam, maka keislamannya diterima. Tapi jika tidak, maka dia harus dibunuh seketika itu pula kecuali jika dia meminta penangguhan. Jika dia meminta penangguhan, maka dia harus diberikan penangguhan sampai tiga hari. Pendapat yang masyhur dari Abu Hanifah dan para sahabatnya menyatakan bahwa orang murtad itu tidak boleh dibunuh sampai diminta bertobat. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan menurut mereka antara zindiq (atheis) dan orang yang murtad.

Imam Malik berkata, "Kaum Atheis harus dibunuh dan tidak diminta bertobat." Hal ini telah dijelaskan pada awal surah Al Baqarah.

Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang keluar dari satu kekufuran ke kufuran yang lain.

Imam Malik dan mayoritas fukaha (ahli fikih) berpendapat bahwa dia tidak perlu diberikan penawaran. Sebab dia berpindah ke sesuatu yang sama dengan awalnya, sehingga dia akan mengakuinya.

---

[118] HR. Muslim pada pembahasan tentang Kepemimpinan, bab: Larangan Mencari Kepemimpinan dan Berambisi untuk Mendapatkannya, 3/1456 dan 1457.

Sementara Ibnu Abd Al Hakam meriwayatkan dari Asy-Syafi'i bahwa dia harus dibunuh. Hal ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah SAW:

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

"*Barangsiapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia.*[119]"

Dalam hadits ini, Rasulullah tidak mengkhususkan kepada orang Islam saja tanpa orang kafir.

Imam Malik berkata, "Makna hadits tersebut adalah, barangsiapa yang keluar dari Islam kepada kekafiran. Adapun orang yang keluar dari kekafiran ke kekafiran yang lain, dia tidak dimaksud dalam hadits ini." Pendapat imam Malik ini merupakan pendapat mayoritas fukaha, sekaligus merupakan pendapat yang masyhur dari imam Asy-Syafi'i, sesuai dengan yang disebutkan oleh Al Muzani dan Ar-Rabi', bahwa Ahlu Dzimmah yang mengganti agamanya harus diusir oleh imam (pemerintah) dari tanah kelahirannya ke zona perang, sekaligus hartanya dianggap halal tak ubahnya harta kafir harbi (yang lain) jika dia menguasai kawasan tersebut. Sebab dia mendapatkan perlindungan karena agamanya pada saat dia mendapatkan jaminan perlindungan.

Para ulama berbeda pendapat tentang wanita yang murtad. Imam Malik, Al Auza'i, Asy-Syafi'i dan Laits bin Sa'd berpendapat bahwa dia harus dibunuh sebagaimana laki-laki yang murtad harus dibunuh, tanpa ada perbedaan. Argumentasi mereka adalah zhahir hadits: "*Barangsiapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia).*" Lafazh *Man (barangsiapa)* di sini mencakup pria dan wanita.

Namun Ats-Tsauri dan Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita yang murtad itu tidak boleh dibunuh. Ini merupakan pendapat Ibnu Syubrumah.

---

[119] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Memerintahkan Bertobat kepada Orang-orang yang Murtad dan Memerangi Mereka, 4/196, Abu Daud pada pembahasan tentang Hukuman yang Telah ditentukan Kadarnya, no. 4351, At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Hukuman yang telah ditentukan kadarnya no. 14863, Ahmad dalam *Musnad*-nya 1/282 dan As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir* 4/284.

Pendapat ini pula yang dianut oleh Ibnu Ulayyah. Pendapat ini pula yang dikemukakan oleh Atha` dan Al Hasan. Mereka berargumentasi dengan menyatakan bahwa Ibnu Abbas meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Barangsiapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia.*" Namun Ibnu Abbas tidak membunuh wanita yang murtad. Sementara orang yang meriwayatkan hadits adalah orang yang lebih mengetahui maksud hadits tersebut. Pendapat yang senada dengan Ibnu Abbas juga diriwayatkan dari Ali. Selain itu, Rasulullah SAW juga melarang membunuh kaum perempuan dan anak-anak.

Kelompok yang pertama berargumentasi dengan sabda Rasulullah SAW:

لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: كُفْرٌ بَعْدَ إِيْمَانٍ.

"Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena tiga faktor: Kufur setelah beriman ..."[120]

Dengan demikian, hadits ini mencakup setiap orang kafir setelah beriman. Dengan demikian pula, pendapat ini (wanita yang murtad harus dibunuh) adalah pendapat yang lebih benar[121].

Kesepuluh: Asy-Syafi'i berkata, "Sesungguhnya orang yang murtad

---

[120] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Diyat, 4/188, Muslim pada pembahasan tentang *Qasaamah (sumpah)* 3/1302, no. 1776, Abu Daud pada pembahasan tentang Hukuman yang telah Ditentukan Kadarnya 4/124 no. 4352, At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Hukuman yang Telah Ditentukan Kadarnya 4/48 dan 49 no. 1444, An-Nasa`i pada pembahasan tentang Pengharaman, Ad-Darimi pada pembahasan tentang Perjalanan Hidup 2/218, dan Ahmad dalam Musnad-nya 1/61 dan 63.

[121] Apa yang dianggap benar oleh Al Qurthubi itu merupakan pendapat mayoritas ulama. Dengan demikian, pendapat yang benar adalah pendapat yang menyatakan bahwa hukum yang diperuntukan bagi laki-laki dan perempuan murtad adalah satu, (yaitu wajib dibunuh). Hal ini sesuai dengan keumuman sabda Rasulullah SAW: "*Barang siapa yang menggantikan agamanya maka bunuhlah dia.*" Sabda beliau ini mencakup laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa tindakan periwayat hadits yang menyalahi apa yang dia riwayatkan adalah tidak perlu diperhatikan. Sebab yang menjadi pedoman adalah apa yang dia riwayatkan, bukan apa yang dia lihat/ perbuat.

kemudian kembali kepada Islam, maka amal perbuatan dan haji yang telah dia lakukan tidak menjadi sia-sia. Akan tetapi jika dia meninggal dunia dalam keadaan murtad, maka ketika itulah amal perbuatannya menjadi sia-sia."

Malik berkata, "Amal perbuatannya menjadi lebur hanya karena murtad."

Adapun mengenai pendapat para pemuka madzhab Hanafi, yaitu tidak boleh membunuh wanita yang murtad, pendapat mereka ini dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Mereka mengatakan bahwa Ibnu Abbas, periwayat hadits tersebut, menyalahi apa yang dia riwayatkan. Sementara yang menjadi pertimbangan adalah perbuatannya ketika itu.

   Jawaban atas pendapat ini adalah apa yang kami katakan, yakni bahwa yang menjadi pertimbangan adalah apa yang dia riwayatkan sebab apa yang dia riwayatkan tersebut merupakan sabda Rasulullah, bukan apa yang dia lihat, sebab terkadang dia lupa atas apa yang dia riwayatkan, mengalami kerancuan pemahaman, atau yang lainnya.

2. Larangan Rasulullah SAW untuk membunuh perempuan. Dalam hadits dinyatakan: "Rasulullah SAW melarang membunuh kaum perempuan dan anak-anak." Hadits ini adalah hadits yang shahih, dimana zhahirnya mencakup setiap perempuan, apakah dia seorang kafir Harbi atau wanita yang murtad.

   Pendapat ini dijawab dengan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perempuan dalam hadits ini, dimana membunuhnya merupakan suatu hal yang terlarang, adalah khusus perempuan yang tidak murtad. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal: *"Wanita mana saja yang murtad, maka serulah dia untuk memeluk Islam. Jika dia bertaubat (maka taubatnya diterima). Tapi jika tidak, maka penggallah lehernya."*

3. Mereka berpendapat bahwa lafazh *man* (barang siapa) yang terdapat dalam hadits: "*Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia (oleh kalian),*" adalah *man syarthiyyah.* Sementara jika lafazh *man* menjadi *syarath*, maka hanya mencakup kaum laki-laki saja, tanpa mencakup kaum perempuan. Oleh karena itulah dikatakan untuk *mufrad mudzakar:* مَنْ; *mufrad mu`anats:* منه; *tatsyniyyah mudzakar:* مَنَانْ; *tatsniyyah mu`anats:* مَنْتَانْ; jamak mudzakar: مَنُوْنْ; Jamak *muanats:* مَنَاتْ.

Jawabannya adalah bahwa ini merupakan bukti dialek yang jarang digunakan, sedangkan kaidah umum menyatakan bahwa *man* itu mencakup laki-laki dan perempuan. Barang siapa yang mengatakan: *man dakhala daari akramtuhu (barang siapa yang masuk ke rumahku maka aku akan memuliakannya),* maka setiap orang yang masuk berhak untuk mendapatkan penghormatan, baik laki-laki atau perempuan. Jika seorang tuan berkata, "*Man dakhala daari min Arqaa`i akramtuhu (barang siapa yang masuk ke dalam rumahku dari para budakku, maka dia merdeka,*" maka ucapan tersebut mencakup kepada budak laki-laki dan budak perempuan.

Dampak dari silang pendapat ini akan terlihat jelas pada seorang muslim yang telah melakukan ibadah haji kemudian murtad, kemudian masuk Islam lagi. Menurut imam Malik, dia wajib melakukan ibadah haji lagi. Sebab ibadah haji yang pertama telah sia-sia karena murtad. Sedangkan menurut Asy-Syafi'i, dia tidak wajib untuk mengulangi ibadah hajinya. Sebab amal perbuatannya masih tetap ada.

Para ulama kami (madzhab Maliki) mencoba mengkaji firman Allah *Ta'ala:* لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ *"Jika kamu mempersekutukan (Tuhan), niscaya akan hapuslah amalmu."* (Qs. Az-Zumar [39]: 65), mereka berkata, "Khithab (dalam ayat ini) ditujukan kepada Nabi SAW, namun yang dimaksud adalah umatnya. Sebab secara syara', mustahil Nabi SAW akan murtad."

Para sahabat Asy-Syafi'i berkata, "Akan tetapi khithab dalam ayat ini ditujukan kepada Nabi sebagai suatu penekanan bagi ummat (Islam). Penjelasan atas hal ini adalah, meskipun derajat Nabi SAW itu mulia, namun jika beliau musyrik, maka amal perbuatan beliau akan dilebur. (Jika ini yang berlaku untuk Nabi), bagaimana dengan kalian. Akan tetapi Nabi itu tidak akan musyrik, karena derajatnya yang demikian mulia. (Firman Allah dalam ayat ini) adalah seperti firman-Nya: يَٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَٰعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ *"Hai istri-istri Nabi, siapa-siapa di antaramu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya akan dilipat gandakan siksaan kepada mereka dua kali lipat."* (Qs. Al Ahzaab [33]: 30). Itu disebabkan oleh kemuliaan mereka. Jika tidak demikian, tidak dapat terbayangkan perbuatan mereka karena kemuliaan suami mereka yang agung." Inilah yang dikatakan oleh Ibnu Al Arabi.

Para ulama kami (madzhab Maliki) berkata, "Dalam ayat ini, Allah menyebutkan kematian dalam keadaan kafir sebagai sebuah syarat. Sebab, kekekalan di dalam neraka —sebagai sebuah balasan— berhubungan dengan kematian dalam keadaan kafir ini. Dengan demikian, ayat ini menunjukkan kepada dua makna dan dua hukum yang berbeda. Sementara khithab yang ditujukan kepada nabi adalah berlaku juga bagi umatnya, sampai ada ketentuan

bahwa khithab tersebut khusus untuk beliau.

Adapun mengenai perkara yang berkaitan dengan isteri-isteri beliau, Allah berfirman demikian tentang mereka tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa jika hal itu terbayangkan, niscaya itu merupakan dua pelanggaran, dimana salah satunya adalah (pelanggaran) terhadap kemuliaan agama, dan kedua adalah (pelanggaran) terhadap kemuliaan Nabi SAW. Sementara setiap pelanggaran terhadap kehormatan itu harus mendapatkan hukuman. Hal ini sama dengan orang yang melakukan kemaksiatan pada bulan-bulan Haram atau di tanah haram, atau di Masjidil Haram, dimana siksaannya akan dilipatgandakan, sesuai dengan keharaman yang dia langgar, *wallahu A'lam*."

Kesebelas: Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang harta warisan orang yang murtad.

Ali bin Abi Thalib, Al Hasan, Asy-Sya'bi, Al Hakam, Al-Laits, Abu Hanifah dan Ishak bin Rahawaih berpendapat harta warisan orang yang murtad itu milik ahli warisnya yang muslim.

Imam Malik, Rabi'ah, Ibnu Abi Laila, Asy-Syafi'i dan Abu Tsaur berpendapat bahwa harta warisan orang yang murtad itu diberikan kepada Baitul Mal.

Ibnu Syubrumah, Abu Yusuf, Muhammad dan Al Auza'i dalam salah satu riwayat berpendapat bahwa apa yang diperoleh oleh orang yang murtad setelah murtad itu milik ahli warisnya yang muslim.

Abu Hanifah berpendapat bahwa apa yang diperoleh oleh orang yang murtad ketika murtad adalah fai` (seperti rampasan perang tanpa peperangan), sedangkan apa yang dia peroleh ketika masih berada dalam Islam kemudian murtad, diwarisi oleh ahli warisnya yang muslim.

Adapun Ibnu Syubrumah, Abu Yusuf dan Muhammad, mereka tidak memilah-milah kedua perkara tersebut (sebelum dan setelah murtad). Sementara keabsolutan sabda Rasulullah SAW:

لاَ وِرَاثَةَ بَيْنَ أَهْلِ مِلَّتَيْنِ

"Tidak ada hak untuk saling mewarisi di antara pemeluk dua agama[122]*."*

Hadits ini menunjukkan bahwa pendapat mereka itu tidak benar. Mereka juga sepakat bahwa ahli waris orang murtad itu tidak berhak untuk mewarisinya, kecuali Umar bin Abdul Aziz, dimana dia berkata, "Mereka berhak untuk mewarisinya."

Kedua belas: Firman Allah *Ta'ala:* إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا۟ .... *"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah ...."* Jundab bin Badullah dan Urwah bin Az-Zubair serta yang lainnya berkata, "Ketika Waqid bin Abdullah At-Tamimi membunuh Amru bin Al Hadhrami pada bulan Haram, Rasulullah SAW tidak langsung mengambil *khumus* (bagian seperlima) yang diberikan kepada beliau, dimana hal ini telah mendapatkan persetujuan dari Abdullah bin Jahsy. Demikian pula dengan kedua tahanan itu. Oleh karena itu kaum muslim mengacuhkan Abdullah bin Jahsy dan para sahabatnya, sehingga hal itu memberatkan mereka[123]. Allah kemudian memberikan jalan keluar kepada mereka dengan menurunkan ayat ini yang menjelaskan tentang bulan Haram. Allah memberitahukan bahwa mereka akan mendapatkan pahala orang yang hijrah dan berperang. Dengan demikian, isyarat yang terdapat dalam firman Allah: إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ *"Sesungguhnya orang-orang yang beriman,"* adalah ditujukan kepada mereka. Selanjutnya, isyarat ini ditujukan kepada setiap orang yang melakukan apa yang telah disebutkan oleh Allah (dalam ayat ini).

Menurut satu pendapat, jika mereka (Abdullah bin Jahsy dan para sahabatnya) tidak mendapatkan dosa, maka mereka tidak mendapatkan pahala. Maka Allah menurunkan (ayat): .... إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا۟

---

[122] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Fara'idh (Waris) 3/125 dan 126, no. 2911; At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Fara'idh 4/242 no. 2108; Ibnu Majah pada pembahasan tentang Fara'idh 2/912, no. 2731, Ad-Darimi pada pembahasan tentang Fara'idh 2/396, dan Ahmad dalam *Musnad*-nya 2/187 dan 195. Mereka semua menggunakan redaksi: "*Tidak saling mewarisi antara dua pemeluk agama.*"

[123] Lihat kisah pertempuran Abdullah bin Jahsy dalam tafsir Ibnu Katsir, 1/368.

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah ...."

Makna hijrah adalah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan sengaja meninggalkan yang pertama karena mementingkan yang kedua.

Al hijrah adalah lawan *al washal* (bersambung). (Dikatakan), "*Hajarahu hHajran wa hujraanan.*" Bentuk isim-nya adalah *al hijrah.* Adapun makna *al muhajrah min ardhin ila ardhin* adalah meninggalkan daerah yang pertama karena daerah yang kedua. Sedangkan makna *at-tahaajur* adalah *ath-thaqathu* (saling memboikot). Jika ada seseorang yang mengatakan bahwa makna *al muhaajarah* adalah pindah dari pedalaman ke perkotaan, maka sesungguhnya orang itu telah melakukan kekeliruan. Pasalnya hal inilah yang sering terjadi pada bangsa Arab. Padahal orang-orang Makkah bukanlah orang-orang yang hijrah seperti pendapat mereka[124].

Lafazh جَاهَدُ adalah bentuk *mufaa'alah* dari جَهَدَ —jika seseorang menguras tenaganya— *mujaahadatan* dan *jihaadan.* Adapun makna *al ijtihaad* dan *at-tajaahud* adalah mencurahkan kemampuan dan daya upaya. Adapun makna *al jahaadi* adalah tanah yang kering[125].

Makna يَرْجُونَ adalah *yathma'uuna (*menginginkan) dan *yastaqribuun (*mendekati). Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa pada bagian sebelumnya Allah telah memuji mereka, namun di sini Allah berfirman: يَرْجُونَ (mereka mengharapkan), sebab tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu dirinya

---

[124] Dalam kitab *Lisan Al Arab,* Al Azhari berkata, "Makna asal *Al Muhaajarah* menurut bangsa Arab adalah keluar dari kawasan pedalaman ke kawasan perkotaan. Dikatakan, *hHaajara al-rajul (seorang lelaki hijrah),* jika dia melakukan hal itu (pindah dari kawasan pedalaman ke kawasan perkotaan). Demikian pula dengan setiap orang yang mengosongkan rumahnya untuk pindah kepada kaum yang lain berikut tempat tinggalnya. Dalam hal ini, dia telah meninggalkan kaumnya.

Kaum Muhajirin disebut dengan Muhajirin karena meninggalkan rumah dan kampung halaman tempat mereka tumbuh, dan mereka bergabung dengan sebuah tempat, dimana di tempat ini mereka tidak memiliki keluarga dan harta saat mereka pindah ke Madinah.

Dengan demikian, setiap orang yang meninggalkan kampung halamannya, baik pedalaman ataupun perkotaan, atau menempati negeri yang lain, maka dia adalah seorang *muhajir*. Bentuk isim (dari kata *haajara* ini) adalah hijrah.

[125] Lihat kitab *Ash-Shihah* 2/61.

akan masuk surga, seberapa pun dia taat kepada Allah. Ini disebabkan oleh dua hal:

Pertama, dia tidak tahu bagaimana akhir hidupnya.

Kedua, supaya dia tidak ceroboh dalam berbuat.

Ar-Raja' (pengharapan) merupakan sesuatu yang dikaruniakan, dan ia senantiasa diiringi oleh perasaan khawatir, sebagaimana perasaan khawatir senantiasa disertai oleh pengharapan. Memiliki pengharapan dalam berkeinginan adalah suatu anugerah. Dikatakan, "*Rajautu fulaanan rajwan wa rajaa'an wa rajaawatan (Aku mengharapkan si fulan dengan pengharapan yang sesungguhnya).* Dikatakan, "*Maa ataituka illa rajaawatan al khair (aku tidak mendatangimu melainkan karena mengharapkan kebaikan).*" Dikatakan pula, "*Tarajaituhu, irtajaituhu, rajaituhu.*" Semua kata-kata tersebut maknanya adalah *Rajautuhu (aku mengharapkan dia).*

Bisyr berkata kepada putrinya, "*Maka harapkanlah olehmu kebaikan dan tunggulah kembaliku, Jika Qarizh (orang yang hilang dan tipis kemungkinan bisa kembali)*[126] *Al Anaza kembali.*"

(Dikatakan), "*Maa Lii fi Fulaani Rajiyyah (aku tidak memiliki harapan terhadap si fulan,*" yakni aku tidak mengharapkan. Namun kata *Ar-Rajwu* dan *Ar-Raja`* pun mengandung makna takut. Allah *Ta'ala* berfirman, مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿١٣﴾ "*Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah?*" (Qs. Nuh [71]: 13) Yakni, (mengapa kalian) tidak takut akan kebesaran Allah.

---

[126] **Bait syair ini dikatakan oleh Bisyr kepada putrinya ketika meninggal dunia. Lihat kumpulan syairnya halaman 62 dan kitab *Lisan Al Arab* (entri: *Qarazh). Al Qarzh al anaza* adalah seorang lelaki yang berangkat mencari *qarzh*, kemudian dia tidak kembali. Dia menjadi perumpamaan bagi orang hilang yang tipis kemungkinan untuk kembali lagi. Orang-orang Arab berkata tentang orang hilang yang tipis harapan kembali: *Hatta yatsuubu al anaza al qarizh.***

Firman Allah:

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۗ

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamer dan judi. Katakanlah, 'Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.' Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, 'Yang lebih dari keperluan.' Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir, tentang dunia dan akhirat." **(Qs. Al Baqarah [2]: 219)**

Firman Allah,

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamer dan judi. Katakanlah, 'Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.'"

Dalam firman Allah ini terdapat beberapa masalah:

Pertama: Firman Allah *Ta'ala:* يَسْـَٔلُونَكَ *"Mereka bertanya kepadamu."* Orang-orang yang bertanya (dalam ayat ini) adalah orang-orang yang beriman. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Kata *al khamr* itu diambil dari *khamara* yang artinya *satara* (menutupi). Contohnya adalah *khimaar al mar'ah (kerudung perempuan).* Oleh karena itulah setiap sesuatu yang menutupi sesuatu yang lain disebut

dengan *khamer.* Contohnya hadits:

خَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ

"*Tutuplah bejana kalian.*"[127]

Dengan demikian, *khamer* itu menutupi akal. Contoh yang lain adalah sebutan untuk batang paku bagian atas yang menutupi bagian bawahnya dengan *al khamar.* Pohon ini disebut dengan Al Khamar karena bagian atasnya menutupi bagian bawahnya.

Manakala Khamer itu menutupi akal, maka ia pun disebut demikian.

Namun menurut satu pendapat, khamer disebut demikian karena dibiarkan hingga ia menemukan masa matangnya, sebagaimana dikatakan, "*Qad ikhtamara al ajiin* (adonan matang)," yakni adonan tersebut sudah mencapai masa matangnya, dan "*Khamara ar-ra`yu* (pendapat matang), " yakni pendapat tersebut dibiarkan hingga padanya nampak jelas arahnya.

Menurut pendapat yang lain, khamer dinamakan demikian karena ia mencampuri akal. Ia diambil dari kata *al mukhaamarah* yang berarti *al mukhaalathah (campur).* Contohnya adalah ucapan mereka, "*Dakhaltu fii khumaari an-naasi (aku masuk ke dalam percampuran orang)*", maksudnya aku bercampur dengan mereka.

Namun ketika makna tersebut hampir berdekatan. Sebab khamer itu dibiarkan, dimatangkan hingga ia menemui masa matangnya, lalu ia mencampuri akal, kemudian menutupinya. Namun demikian, makna asalnya adalah menutup.

Khamar adalah perasan anggur yang mendidih atau matang. Adapun selain perasan anggur yang juga dapat menutupi akal, ini pun termasuk ke

[127] Hadits ini diriwayatakan oleh Al Bukhari pada pembahasan tentang Minuman, bab: Menutup Bejana, 3/326; Muslim pada pembahasan tentang Minuman, 3/1594 dengan redaksi: "*Tutuplah bejana;*" Abu Daud dan Ad-Darimi pada pembahasan tentang Minuman, serta At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Makanan, dan Ahmad dalam *Musnad*-nya 2/362.

dalam hukum khamer. Sebab para ulama sepakat bahwa *qimar* (perjudian) itu haram, namun Allah hanya menyebutkan *maisir* yang merupakan bagian dari perjudian, karena *qimar* tersebut dianalogikan kepada *maisir* ini. Padahal *maisir* itu hanya menjadi qimar (perjudian) bila pada unta saja. Demikian pula dengan setiap benda yang seperti khamer. Hukumnya adalah sama dengan khamer.

Kedua: Mayoritas umat (Islam) berpendapat bahwa sesuatu yang dapat memabukan jika dikonsumsi dalam jumlah yang banyak, tapi sesuatu ini bukanlah perasan anggur, maka sesuatu itu diharamkan (untuk dikonsumsi) baik dalam jumlah banyak atau sedikit. Dalam hal ini, hukuman wajib dijatuhkan (bila seseorang terbukti mengkonsumsinya).

Namun Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Ibnu Abi Laila, Ibnu Syubrumah, dan sekelompok ulama kufah berpendapat bahwa sesuatu yang dapat memabukan jika dikonsumsi dengan banyak, tapi sesuatu itu bukanlah perasan anggur, maka sesuatu ini adalah halal[128]. Apabila seseorang mabuk karena mengkonsumsi sesuatu itu tanpa ada kesengajaan untuk mabuk, maka dia tidak boleh dijatuhi hukuman. Namun pendapat ini lemah dan tertolak baik menurut logika maupun syara', sebagaimana yang akan jelaskan dalam surah Al Maa`idah dan An-Nahl, insya Allah.

Ketiga: Sebagian mufassir berkata, "Allah tidak menyisakan sedikit pun kemurahan dan kebaikan melainkan memberikannya kepada ummat ini. Di antara kemurahan dan kebaikan Allah terhadap Ummat ini adalah Allah tidak mewajibkan syari'at kepada mereka secara sekaligus, melainkan mewajibkannya secara bertahap. Demikian halnya dengan pengharaman khamer. Ayat ini merupakan ayat pertama yang diturunkan tentang masalah khamer. Kemudian (firman Allah): لَا تَقْرَبُوا الصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ "*Janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 43). Kemudian (Firman Allah):

---

[128] Maksudnya mengonsumsinya hanya sedikit dan tidak sampai memabukan adalah halal.

إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ

"Sesungguhnya syetan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamer dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)." (Qs. Al Maa`idah [6]: 91).

Kemudian firman-Nya: إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ *"Sesungguhnya (meminum) khamer, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu."* (Qs. Al Maa`idah [6]: 90). Hal ini sebagaimana yang akan dijelaskan nanti dalam surah Al Maa`idah.

Keempat: Firman Allah *Ta'ala:* وَٱلْمَيْسِرِ (berjudi). *Al Maisir* adalah perjudian yang dilakukan oleh orang-orang Arab dengan menggunakan anak panah.

Ibnu Abbas berkata, "Pada masa jahiliyah, seorang lelaki dapat mempertaruhkan keluarga dan hartanya kepada seorang lelaki lainnya, sehingga siapa pun yang menang di antara keduanya maka dia akan membawa harta dan keluarga temannya itu. Oleh karena itulah turun ayat ini."

Mujahid, Muhammad bin Sirin, Al Hasan, Ibnu Al Musayyab, Atha`, Qatadah, Mu'awiyah bin Shalih, Thawus, Ali bin Abu Thalib dan Ibnu Abbas juga berpendapat bahwa setiap sesuatu yang mengandung (unsur) perjudian, apakah itu berupa dadu maupun catur, semua itu adalah perjudian, bahkan permainan anak yang menggunakan buah pohon kenari dan *Ki'aab*[129], kecuali pada hal-hal yang diperbolehkan, yaitu berupa hadiah dalam perlombaan kuda

[129] *Ki'aab* adalah dadu. Dalam hadits dinyatakan: "*Beliau Memakruhkan penetapan dengan dadu.*" Lihat kitab *Lisan Al Arab*, halaman 3889.

dan undian dalam mengeluarkan hak, sebagiamana yang akan dijelaskan nanti.

Malik berkata, "*Maisir* itu ada dua bagian: *maisir* permainan dan *maisir* perjudian. *Maisir* permainan adalah permainan dadu, catur dan semua jenis kesenangan. Sedangkan *maisir* judi adalah sesuatu yang menjadi pertaruhan orang-orang."

Ali bin Abi Thalib berkata, "Catur adalah judi orang-orang asing." Setiap sesuatu yang dijadikan tempat berjudi adalah perjudian menurut Imam Malik dan para ulama lainnya. Hal ini akan lebih dijelaskan lagi dalam surah Yunus, insya Allah.

Kata *al maisir* diambil dari kata *al yasr,* yaitu kewajiban untuk (memberikan) sesuatu kepada temannya. Dikatakan, *yasara lii kadza (anu wajib bagiku),* jika hal itu menjadi wajib, *fahuwa yaysir yasran* dan *masiran.* Makna *al yaasir* adalah orang yang bermain dengan menggunakan anak panah. Terkadang dikatakan pula *yasara yaysiru*[130].

Al Azhari berkata, "*Al Maisir* adalah daging unta yang diperjudikan oleh mereka. Daging unta ini dinamakan *maisir* sebab ia dibagi menjadi beberapa bagian, seolah ia adalah tempat untuk dibagi-bagi. *Al Yasir* adalah orang yang menyembelih unta tersebut, sebab dialah yang membagi-bagikan daging unta itu." Al Azhari berkata, "Inilah asal makna *al yaasir.* Selanjutnya, orang-orang yang bermain dengan menggunakan anak panah dan berjudi untuk daging unta disebut dengan *yaasiruun.* Sebab merekalah yang menyembelih unta itu, karena merekalah yang menjadi sebab atas hal itu."

Dalam kitab *Ash-Shihaah* tertera: *Yasara al qaumu al jazuur*, yakni mereka menyembelih unta itu dan membagikan anggota tubuhnya.

Dikatakan, "*Yasara al qaum* (orang-orang itu berjudi)," apabila mereka berjudi, dan "*Rajulun yasarun wa yaasarun* (orang itu pejudi)." Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa makna *Yasarun* dan *Yaasarun* adalah sama. Jamaknya adalah *Aysar.*

---

[130] Lihat kitab *Ash-Shihah* 2/858.

Perlu dimaklumi pula bahwa orang yang suka rela menyembelih unta tersebut adalah orang yang terpuji di kalangan mereka.

Kelima: Malik[131] meriwayatkan dalam kitab *Al Al Muwaththa*" dari Daud bin Hushain, bahwa dia mendengar Sa'id bin Al Musayyab berkata, "Di antara judi orang-orang jahiliyah adalah menjual daging (yang sudah bersih) dengan seekor kambing atau dua ekor kambing." Menurut imam Malik dan mayoritas sahabatnya, perbuatan seperti ini tergolong dalam (jual-beli) satu jenis. Menurutnya, ini termasuk jual beli *muzaabanah*[132], *gharaar*[133] dan perjudian. Sebab dia tidak tahu apakah hewan itu memiliki daging seperti daging yang diberikan, apakah dagingnya kurang atau lebih. Sedangkan menjual daging dengan daging tidak diperbolehkan bila ada kelebihan.

Dengan demikian, menjual hewan dengan daging adalah seperti menjual daging yang tersembunyi di balik kulit, jika satu jenis. Menurut mereka, binatang yang sejenis adalah unta, sapi, kambing, kijang, *wa'l* (sejenis kambing) dan semua binatang liar. Lebih jauh, semua binatang berkaki empat adalah termasuk sejenis.

Dalam kondisi bagaimanapun, hewan yang berasal dari kelompok dan jenis ini tidak boleh dijual dengan sesuatu yang sama, yaitu (kesamaannya dalam hal) dagingnya. Sebab menurut imam Malik, ini termasuk *muzabanah*,

---

[131] HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'* pada pembahasan tentang Jual Beli, bab: Menjual Hewan dengan Daging, 2/655.

[132] *Muzaabanah* adalah menjual kurma mengkal yang masing berada di atas pohon kurma dengan kurma yang sudah matang. Asal katanya adalah *Az-Zabn* yaitu *Ad-daf'* (bayar), seolah masing-masing dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli memberikan haknya kepada temannya secara lebih. Transaksi ini dilarang karena mengandung unsur merugikan dan ketidakjelasan (sifat-sifat barang yang diperjualbelikan). Lihat kitab *An-Nihayah* 2/294.

[133] *Gharar* adalah sesuatu yang bagian luarnya menipu pembeli, sedangkan bagian dalamnya tidak diketahui.

Al Azhari berkata, "Jual beli *Gharar* adalah jual beli yang (dilakukan secara) tidak biasa dan tidak dapat dipercaya." Termasuk ke dalam kategori ini jual beli yang tidak meliputi substansinya, dimana penjual dan pembeli melakukan jual-beli secara tidak diketahui jenisnya. Lihat sumber diatas. 3/355

seperti menjual anggur kering dengan anggur, minyak zaitun dengan minyak, *sairaj* dengan *simsim*, dan yang lainnya. Menurut imam malik, semua burung adalah satu jenis. Demikian pula dengan ikan dan yang lainnya.

Diriwayatkan dari Imam Malik bahwa belalang adalah jenis yang tersendiri.

Asy-Syafi'i dan para sahabatnya serta Laits bin Sa'd berkata, "Tidak boleh menjual daging dengan hewan dalam kondisi bagaimanapun, baik sejenis antara daging dan hewan tersebut, atau berbeda jenis." Dasarnya adalah keumuman hadits di atas. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa beberapa ekor unta disembelih pada masa kekhalifahan Abu Bakar Ash-Shidiq, kemudian dagingnya dibagi ke dalam sepuluh bagian. Seorang lelaki kemudian berkata, "Berikanlah sebagian darinya kepadaku dengan imbalan seekor kambing." Abu Bakar lalu berkata, "Ini tidak boleh." Asy-Syafi'i berkata, "Saya tidak tahu ada sahabat yang menyalahi Abu Bakar dalam hal itu."

Abu Umar berkata, "Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia memperbolehkan menjual seekor kambing dengan imbalan daging." Namun riwayat ini tidak kuat.

Abdurrazaq meriwayatkan dari Ats-Tsauri, dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Al Musayyab, bahwa dia memakruhkan menjual binatang hidup dengan imbalan binatang yang sudah mati. Maksudnya kambing yang sudah disembelih dengan imbalan kambing yang masih hidup.

Sufyan berkata, "Tapi kami tidak menganggap itu masalah."

Al Muzani berkata, "Jika hadits tentang menjual hewan dengan imbalan daging itu tidak sah, maka qiyas membolehkannya. Tapi jika hadits itu sah, maka qiyas batal dan atsar itu diikuti."

Abu Umar berkata, "Para ulama kufah memiliki banyak argumentasi yang membolehkan menjual daging dengan imbalan hewan, baik dari qiyas maupun logika. Hanya saja, jika atsar itu sah, maka qiyas dan logika pun batal."

Imam Malik[134] meriwayatkan dari Yazid bin Aslam, dari Sa'id bin Al Musayyab, bahwa Rasulullah SAW melarang menjual hewan dengan daging.

Abu Umar berkata, "Saya tidak tahu kalau hadits itu *mutashil* (bersambung) dari Nabi melalui jalur yang *tsabit*. Di lain pihak, beberapa sanad yang paling baik untuk hadits ini adalah mursal Sa'id bin Al Musayyab, sebagaimana yang dikatakan oleh imam Malik dalam *Al Muwaththa'*-nya.

Inilah pendapat yang dipegang oleh Asy-Syafi'i. Padahal sejatinya dia tidak menerima hadits mursal. Namun dia mengaku kehilangan hadits-hadits mursal (yang diriwayatkan oleh) Sa'id bin Al Musayyab, kemudian dia menemukan bahwa hadits-hadits tersebut atau sebagian besarnya adalah shahih.

Oleh karena itulah Asy-Syafi'i menganggap makruh menjual beberapa jenis hewan dengan beberapa jenis daging, sesuai dengan zhahir dan keumuman hadits tersebut. Sebab tidak ada *Atsar* atau Ijma yang mengkhususkan hadits yang umum ini. Selain itu, Asy-Syafi'i berpendapat bahwa nash tidak boleh ditakhshish dengan Qiyas.

Menurut Asy-Syafi'i hewan adalah nama untuk setiap binatang yang hidup di darat dan air, meskipun jenisnya berbeda-beda, seperti makanan yang tak lain adalah nama untuk setiap sesuatu yang dimakan dan diminum."

Keenam: Firman Allah *Ta'ala,* قُلْ فِيهِمَآ *"Katakanlah, 'Pada keduanya ....,'"* yakni pada khamer dan judi, إِثْمٌ كَبِيرٌ *"terdapat dosa besar."* Dosa yang keluar dari orang yang meminum khamer adalah (adanya) saling bermusuhan, saling memaki, perkataan yang keji dan palsu, hilangnya akal yang dengan akal-lah dia dapat mengetahui apa-apa yang wajib dilakukan terhadap Penciptanya, tidak melaksanakan shalat, tidak ingat kepada Allah, dan yang lainnya.

---

[134] HR. Malik pada pembahasan tentang Jual Beli, 2/655.

An-Nasa`i[135] meriwayatkan dari Utsman RA, dia berkata, "Jauhilah khamer, karena sesungguhnya khamer itu induk (dari berbagai) kotoran. Sesungguhnya ada seorang lelaki dari umat sebelum kalian yang gemar melakukan ibadah. Dia kemudian digoda oleh seorang perempuan yang jalang. Perempuan itu mengutus budak perempuannya kepada lelaki itu. Budak perempuan itu berkata kepada lelaki tersebut, 'Sesungguhnya kami mengundangmu untuk memberikan kesaksian.' Lelaki itu kemudian berangkat bersama budak perempuan itu, dan diapun memulai (perjalanannya).

Setiap kali dia akan memasuki sebuah pintu, budak perempuan itu menutup pintu tersebut darinya, hingga dia pun sampai kepada seorang wanita cantik, dimana di dekatnya terdapat seorang anak laki-laki dan sebuah bejana besar yang berisi khamer. Wanita yang cantik itu berkata, 'Demi Allah, sesungguhnya aku tidak mengundangmu untuk memberikan kesaksian. Akan tetapi aku mengundangmu agar engkau menggauliku, meminum segelas khamer, atau membunuh anak lelaki ini.' Lelaki itu berkata, 'Tuangkanlah segelas khamer untukku.' Perempuan itu kemudian menuangkan (segelas khamer) untuknya.

Lelaki itu berkata, 'Tambahkanlah untukku!' Lelaki itu terus menerus (meminum khamer), hingga dia pun menggauli wanita itu dan menghilangkan nyawa (manusia). Maka jauhilah khamer (oleh kalian), karena sesungguhnya, demi Allah, tidaklah menyatu keimanan dan kecanduan khamer, kecuali salah satu dari keduanya akan mengeluarkan yang lainnya." Hadits ini pun dicantumkan oleh Abu Umar dalam *Al Isti'ab.*

Diriwayatkan bahwa ketika Al A'asyi berangkat menuju Madinah, dia bertemu dengan sebagian orang-orang musyrik di perjalanan. Mereka berkata kepadanya, "Hendak kemana engkau?" Kepada mereka Al A'asyi memberitahukan bahwa dia hendak menemui Muhammad. Mereka berkata, "Janganlah engkau menemuinya. Sebab dia akan memerintahkanmu untuk melaksanakan shalat." Al A'asyi menjawab, "Sesungguhnya memberikan

---

[135] HR. An-Nasa`i pada pembahasan tentang Minuman 8/315.

pengabdian kepada Tuhan itu merupakan suatu kewajiban."

Mereka berkata, "Sesungguhnya dia akan memerintahkanmu untuk memberikan harta kepada orang-orang miskin." Al A'asyi menjawab, "Berbuat kebaikan itu merupakan sebuah kewajiban." Dikatakan, "Dia akan melarang berzina." Al A'asyi menjawab, "Zina itu perbuatan keji dan buruk menurut akal. Sementara aku telah tua dan tidak memerlukannya." Dikatakan kepadanya, "Sesungguhnya dia akan melarang meminum khamer." Al A'asyi menjawab, "Adapun ini, sesungguhnya aku tidak akan dapat menahan diri." Al A'asyi kemudian kembali.

Al A'syi berkata, "Aku akan meminum khamer satu tahun, lalu aku akan kembali kepadanya." Namun sebelum sampai ke rumahnya, dia terjatuh dari atas unta hingga lehernya patah dan meninggal dunia.

Pada masa jahiliyah, Qais bin Ashim Al Minqari adalah seorang pecandu khamer. Dia kemudian mengharamkan khamer atas dirinya. Hal yang menyebabkan dia mengharamkan khamer atas dirinya adalah, dia pernah menyentuh lipatan perut putrinya saat sedang mabuk, pernah memaki kedua orangtuanya, pernah melihat bulan dan mengatakan sesuatu, dan dia telah mengorbankan banyak hartanya untuk mendapatkan khamer. Ketika dia sadar, dia diberitahukan tentang hal itu, sehingga dia pun mengharamkan khamer atas dirinya. Saat itulah dia berkata,

"Dulu aku berpendapat bahwa khamer itu mengandung kebaikan, padahal di dalamnya terdapat hal-hal yang dapat merusak seseorang yang bijak.

Demi Allah, aku tidak akan meminumnya dalam keadaan sehati dan aku pun tidak akan pernah menjadikannya sebagai obat penyakit.

Aku tidak akan menukarkan kehidupanku untuk mendapatkan khamer, dan aku pun tidak akan pernah mengundang orang yang telah menyesal untuk meminumnya.

Sesunguhnya khamer itu akan menghancurkan orang yang

meminumnya, dan membuat mereka melakukan kriminal yang besar."

Abu Umar berkata, "Ibnu Al A'rabi meriwayatkan dari Al Mufadhdhal Adh-Dhabbi bahwa bait-bait tersebut adalah milik Abu Mihjan Ats-Tsaqafi yang dikatakannya saat meninggalkan khamer. Abu Mihjan Ats-Tsaqafi adalah orang yang berkata,

'Apabila aku mati maka kuburlah aku di samping pohon anggur,

Cairan dari pohon anggur itu (khamer) akan menyirami tulang belulangku setelah aku mati.

Jangan kubur aku di padang pasir karena aku khawatir jika aku mati, aku tidak akan dapat mencicipinya (khamer).'

Umar sering menjatuhkan hukuman dera kepada Abu Mihjan Ats-Tsaqafi karena mengkonsumsi khamer. Bahkan Umar pun pernah membuangnya ke sebuah pulau di tengah lautan. Dia kemudian digabungkan dengan Sa'd, dan Umar pun menulis surat kepada Sa'd agar memenjarakannya, sehingga dia pun dipenjara.

Dia adalah sosok yang gagah berani. Ketika keberaniannya itu diketahui dalam perang Qadisiyah, maka Sa'd pun melepaskan belenggunya dan berkata kepadanya, 'Kami tidak akan pernah membelenggumu karena meminum khamer untuk selama-lamanya.' Abu Mihjan berkata, 'Aku juga, demi Allah, aku tidak akan meminum khamer untuk selama-lamanya.' Setelah itu, dia tidak pernah lagi meminum khamer.

Dalam sebuah riwayat (dinyatakan bahwa Abu Mihjan berkata,) 'Aku pernah meminumnya saat aku dijatuhi hukuman, dan akupun menjadi suci karena hukuman itu. Tapi ketika engkau mengacuhkan aku, demi Allah, aku tidak akan pernah meminumnya lagi untuk selama-lamanya.'

Al Haitsam bin Adiy menyebutkan bahwa dia pernah diberitahukan oleh seseorang yang pernah melihat makam Abu Mihjan di Adzerbaijan, atau orang itu mengatakan di daerah Jurjan. Di atas makam tersebut tumbuh tiga pohon anggur yang sudah tinggi dan berbuah. Pohon-pohon anggur itu menjadi

tempat berteduh di atas makamnya. Di atas makam itu tertulis: 'Inilah Makam Abu Mihjan.' Al Haitsam berkata, 'Aku terkejut dan aku teringat akan ucapannya:

'Jika aku meninggal maka makamkanlah aku di samping pohon anggur'."

Selain dampak yang telah disebutkan, seorang peminum juga acap kali menjadi bahan tertawaan orang-orang yang waras. Dia memainkan air seni dan kotorannya, bahkan terkadang mengusapkannya ke wajahnya. Hal ini disebabkan sebagian dari mereka pernah terlihat mengusapkan air seninya ke wajahnya dan berkata, "Ya Allah, jadikanlah aku bagian dari orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku bagian dari orang-orang yang menyucikan diri."

Bahkan sebagian dari mereka terlihat mengatakan, "Semoga Allah memuliakanmu," padahal saat itu wajahnya sedang dijilati anjing.

Adapun perjudian, ia dapat menimbulkan permusukan dan perselisihan. Sebab judi adalah memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

Ketujuh: Firman Allah *Ta'ala,* وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ *"Dan beberapa manfaat bagi manusia."*

Adapun manfaat yang terdapat pada khamer adalah keuntungan niaga. Sebab pada waktu itu mereka membelinya dari Syam dengan harga yang murah, kemudian menjualnya di Hijaz dengan keuntungan. Pada saat itu mereka tidak melihat adanya dampak ketergantungan terhadap khamer, sehingga orang yang menginginkannya akan tetap membelinya meskipun dengan harga yang mahal. Inilah pendapat yang paling *shahih* tentang manfaat khamer.

Namun ada juga pendapat yang mengatakan bahwa manfaat khamer adalah dapat mencerna makanan, menguatkan yang lemah, menggairahkan hubungan badan, mendermawankan orang yang kikir, membuat berani sang penakut, membersihkan warna kulit, dan berbagai kenikmatan lainnya. Hasan bin Tsabit RA berkata,

"Kami meminumnya (khamer) dan dia menjadikan kami raja dan singa, sehingga kami tidak dapat dihentikan dalam pertempuran," dan berbagai hal lainnya.

Adapun manfaat judi, yaitu sesuatu yang diperoleh seseorang dalam perjudian tanpa harus bersusah payah dan menguras keringat. Mereka membeli unta dan mereka pun mengundi jatah mereka. Barangsiapa yang undiannya keluar, mereka dapat mengambil daging yang menjadi jatahnya tanpa harus memberikan bayaran apapun. Sedangkan orang yang tidak mendapatkan undian, mereka harus membayar unta tersebut, padahal mereka tidak mendapatkan daging.

Menurut satu pendapat, manfaat judi adalah memberikan kelapangan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sebab orang yang memenangkan perjudian itu tidak memakan daging unta itu, akan tetapi membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan.

Kedelapan: Firman Allah, وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا *"Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya."* Allah memberitahukan bahwa dosa (yang terkandung di dalam khamer dan judi) itu lebih besar daripada manfaatnya, serta lebih mendapatkan kemudharatan di akhirat. Sebab dosa yang besar itu terletak setelah adanya pengharaman, sedangkan manfaat itu terletak sebelum adanya pengharaman.

Hamzah dan Al Kisa'i membaca dengan: *Katsiir*[136]. Argumentasi keduanya adalah karena Nabi SAW telah melaknat khamer, dan beliaupun melaknat sepuluh (orang lainnya), di samping khamer itu sendiri. Kesepuluh orang itu adalah (1) penjual khamer, (2) pembeli khamer, (3) orang yang meminta dibelikan khamer, (4) orang yang memeras khamer, (5) orang yang meminta diperaskan khamer, (6) orang yang menuangkan khamer, (7) orang yang meminum khamer, (8) orang yang membawa khamer, (9) orang yang

---

[136] Yakni qiraah: قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَثِيرٌ *"Katakanlah, 'Pada keduanya itu terdapat dosa yang banyak.'"* – penerjemah. Qira`ah ini adalah termasuk qira`ah sab'ah yang mutawatir. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam *Al Iqna"* 2/608 dan *Taqriib An-Nasyr* hal. 96.

meminta dibawakan khamer, dan (10) orang yang mendapatkan keuntungan dari penjualan khamer.

Selain itu, karena kata manfaat menggunakan bentuk jamak (yaitu *Al Manaafi'*), maka akan lebih baik bila kata dosapun menggunakan bentuk jamak, dan qira'ah *katsiir* dapat memberikan pengertian jamak ini.

Adapun para qari lainnya dan kalangan mayoritas, mereka membaca dengan: *kabiir.* Argumentasi mereka adalah, bahwa dosa yang diakibatkan judi dan meminum khamer adalah termasuk dosa besar, sehingga menyifatinya dengan kata *kabiir* akan lebih pantas. Selain itu, kesepakatan mereka untuk menggunakan kata: *Akbar* merupakan hujjah penggunaan qira'ah *kabiir.* Di samping itu, mereka pun sepakat itu menolak qira'ah: *Aktsar,* kecuali dalam Mushhaf Abdullah bin Mas'ud, sebab di sana tertera: قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَثِيرٌ "Katakanlah, 'Pada keduanya itu terdapat dosa yang banyak,'" وَإِثْمُهُمَآ أَكْثَرُ مِن نَّفْعِهِمَا "Tetapi dosa keduanya lebih banyak dari manfaatnya."

Kesembilan: Sekelompok *Ahl An-Nazhr* berpendapat bahwa khamer itu diharamkan oleh ayat ini. Sebab Allah *Ta'ala* berfirman: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ *"Katakanlah, 'Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak atau pun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa'."* (Qs. Al A'raaf [7]: 33) Dalam ayat ini (surah Al Baqarah), Allah memberitahukan bahwa di dalam khamer itu terkandung dosa, sehingga ia pun menjadi haram.

Ibnu Athiyah[137] berkata, "Ini bukanlah analisa yang baik. Sebab dosa yang terkandung di dalam khamer itu adalah keharaman, bukan dosa itu sendiri, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh analisa ini."

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Sebagian dari mereka berkata, 'Dalam ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan atas pengharaman[138] khamer, sebab

[137] Lihat Tafsir Ibnu Athiyah 2/238.

[138] Fakta yang diketahui oleh Ahlul Ilmi adalah, ketika Nabi SAW diangkat menjadi nabi, saat itu bangsa Arab tengah dikuasai oleh berbagai adat-istiadat yang sebagian di antaranya bermanfaat untuk kelangsungan hidup dan tidak mengandung unsur

Allah menamakannya dosa (*Al Itsm*). Sedangkan Allah telah mengharamkan dosa dalam ayat yang lain, yaitu firman-Nya: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ *"Katakanlah, 'Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak atau pun yang tersembunyi,*

---

kemudharatan, namun sebagian lainnya justeru mengandung unsur kemudharatan, sehingga Tuhan berkehendak untuk menghilangkan adat istiadat ini. Namun kebijaksanaan Tuhan menghendaki adanya proses tahapan (dalam penghilangan adat istiadat yang mudharat itu) kepada mereka, dimana tujuannya adalah untuk menjelaskan hukum-Nya dan menyempurnakan agamanya.

Orang-orang yang merenung dengan pandangan yang obyektif tentu tidak akan melihat adanya pembatalan bagian akhir terhadap bagian awal, dan hal itupun nampak jelas pada pemberlakukan proses tahapan pengharaman khamer.

Ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang khamer dan judi, beliau memberikan jawaban kepada mereka dengan bahasa Al Qur`an: قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا *"Katakanlah, 'Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia.'"* Dalam hal ini, Al Qur`an tidak mengatakan secara tegas bahwa khamer itu haram dan wajib untuk dihindari, meskipun hal ini dapat dipahami dari ayat ini oleh seorang psikolog dan alim yang mengetahui rahasia suatu pemberlakuan syari'at. Sebab sesuatu yang dosanya lebih banyak (ketimbang manfaatnya) adalah haram dilakukan. Pasalnya, tidak ada satu aktivitas pun yang hanya mengandung keburukan semata. Dengan demikian, barometer dalam menentukan kehalalan dan keharaman (sesuatu) adalah dominasi kebaikan terhadap keburukan (atau sebaliknya).

Setelah itu, Al Qur`an menegaskan larangan shalat ketika mereka sedang dalam keadaan mabuk. Dalam hal ini, Allah berfirman: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 43) Bagian ini tidak membatalkan bagian yang pertama, bahkan menegaskan bagian yang pertama itu.

Setelah itu, Al Qur`an menegaskan tentang keharaman khamer secara absolut dalam surah Al Maa'idah, dimana Allah *Ta'ala* berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamer, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (Qs. Al Maa`idah [6]: 90)

dan perbuatan dosa'." (Qs. Al A'raaf [7]: 33)'

Sebagian lain berkata: Yang dimaksud dengan dosa (*Al Itsm*) tersebut adalah khamer. Dalilnya adalah ucapan penyair:

"Aku meminum dosa (khamer) hingga sesat akalku.
Demikianlah dosa (khamer) menghilangkan akal.[139]"

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Pendapat ini pun tidak bagus. Sebab dalam ayat itu, Allah tidak menamakan khamer dosa. Akan tetapi, Allah berfirman, قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ *'Katakanlah, "Pada keduanya itu terdapat dosa besar."'* Adapun ayat dalam surah Al A'raf dan bait syair tersebut, keduanya akan dijelaskan pada pembahasan tentang surah Al A'raaf nanti, insya Allah."

Qatadah berkata, "Sesungguhnya dalam ayat ini hanya terdapat kecaman terhadap khamer. Adapun mengenai pengharamannya, hal ini dapat diketahui dari ayat yang lain, yaitu ayat dalam surah Al Maa`idah." Inilah pendapat yang banyak dianut oleh para mufassir.

Firman Allah *Ta'ala,*

وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْـَٔايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۝ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ ۗ

"*Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, 'Yang lebih dari keperluan.' Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir, tentang dunia dan akhirat.*"

Dalam firman Allah ini dibahas tiga masalah:

Pertama: Firman Allah *Ta'ala,* قُلِ ٱلْعَفْوَ *"Katakanlah, 'Yang lebih dari keperluan'."* Qira`ah mayoritas ulama adalah dengan nashab lafazh ٱلْعَفْوَ. Sementara Amru sendiri membaca dengan *rafa' (al `afwu)*[140]. Dalam

[139] Bukti ini terdapat dalam *Ash-Shihah* 5/1858 dan *Lisan Al Arab* (entri: *Atsama).*

[140] Qira'ah dengan rafa' lafazh ini adalah termasuk qira'ah sab'ah yang mutawatir. Hal

hal ini, qira`ah yang diriwayatkan dari Ibnu Katsir berbeda-beda. Al Hasan, Qatadah dan Ibnu Abi Ishak juga membacanya dengan *rafa'*.

An-Nuhas[141] dan yang lainnya berkata, "Jika ذَا mengandung makna الذي, maka qira`ah yang lebih refresentatif adalah rafa. Maknanya adalah, yang mereka nafkahkan adalah yang lebih dari kebutuhan. Namun demikian, boleh juga lafazh الْعَفْوَ itu dinashabkan. Tapi jika مَا dan ذَا dijadikan satu, maka qira`ah yang lebih refresentatif adalah nashab. Maknanya adalah, katakanlah (olehmu), mereka harus menginfakkan apa yang lebih dari kebutuhan. Namun demikian, boleh pula lafazh الْعَفْوُ itu di-*rafa'*-kan (*al `afwu).*"

Para pakar Nahwu meriwayatkan (ungkapan): "*Madza ta'allamta, anahwan am syi'ran (Apa yang engkau pelajari, apakah Nahwu atau Syair?).*" Dalam hal ini, lafazh *Nahw* dan *Syi'r* itu boleh dinashabkan dan dirafakan, dimana keduanya merupakan hal yang baik. Namun demikian, penafsiran untuk ayat ini menghendaki nashab.

Kedua: Para ulama berkata, "Manakala pertanyaan pada ayat sebelumnya, yaitu firman Allah: وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ "*Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan,*" (Qs. Al Baqarah [2]: 215) adalah pertanyaan tentang kepada siapakah nafkah diberikan, sebagaimana yang telah kami jelaskan di atas lengkap dengan jawabannya, dimana jawabannya tidak singkron dengan pertanyaan, maka pertanyaan kedua yang terkandung dalam ayat ini merupakan pertanyaan tentang kadar nafkah itu sendiri, dan ini sesuai dengan ukuran Amru bin Al Jamuh, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Sebab ketika turun (Ayat): قُلْ مَآ أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَٰلِدَيْنِ "*Jawablah, 'Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak,'*" (Qs. Al Baqarah [2]: 215) maka Amru bin Al Jamuh bertanya, "Berapa aku harus mengeluarkan nafkah?" Maka turunlah (Ayat): قُلِ ٱلْعَفْوَ "*Katakanlah, 'Yang lebih dari*

---

ini sebagaimana yang dijelaskan dalam *Al Iqna'* 2/608 dan *Taqrib An-Nasyr* hal. 96.

[141] Lihat kitab *I'rab Al Qur`an* karya An-Nuhas, 1/309.

keperluan'."

Makna الْعَفْوَ adalah sesuatu yang mudah, gampang dan lebih, serta tidak ada keberatan dalam hati untuk memberikannya.

Dengan demikian, makna dari penggalan ayat ini adalah, nafkahkanlah apa yang lebih dari keperluan kalian, dan tidak akan menyengsarakan diri kalian, dimana hal ini akan mengakibatkan kalian menjadi peminta-minta. Inilah penafsiran terbaik yang dikemukakan dalam menafsikran ayat ini. Penafsiran ini pula yang merupakan pengertian dari ucapan Al Hasan, Qatadah, Atha`, As-Sudi, Al Qarzhi Muhammad bin Ka'b, Ibnu Abi Laila, dan yang lainnya. Mereka berkata, "*Al `afw* adalah sesuatu yang lebih dari keperluan keluarga." Pendapat yang senada dengan pendapat ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

Mujahid berkata, "*Al `afw* adalah sedekah yang melebihi keperluan keluarga." Demikian pula yang disabdakan oleh Rasulullah SAW: "*Sebaik-baik sedekah adalah apa yang engkau berikan, yang lebih dari keperluan keluarga.*"[142]

Dalam hadits yang lain dinyatakan: "*Sebaik-baik sedekah adalah apa yang lebih dari keperluan keluarga.*"[143]

Qais bin Sa'id berkata, "Inilah zakat wajib."

Akan tetapi mayoritas ulama berkata, "Melainkan sedekah sunah."

Menurut satu pendapat, ayat ini telah dinasakh.

Al Kalabi berkata, "Setelah ayat ini diturunkan, jika seseorang

---

[142] Hadits dengan redaksi: "*Sebaik-baik sedekah adalah apa yang lebih dari keperluan keluarga,*" diriwayatkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Ash-Shaghir,* no. 4021 dari riwayat Al Bukhari, Abu Daud dan An-Nasa`i dari Abu Hurairah. Lihat kitab *Al Jami' Al Kabir* 2/1799 dan 1801.

[143] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang zakat, bab: Tidak ada Sedekah kecuali yang lebih dari keperluan Keluarga, 1/248, dimana redaksinya adalah: "*Sebaik-baik sedekah adalah apa yang lebih dari keperluan keluarga.*" Dalam kondisi seperti ini, lafazh *Azh-Zhar* terkadang diimbuhkan guna memperkaya ungkapan, seolah-olah sedekahnya itu ditopang oleh kondisi keuangan yang kuat. Lihat kitab *An-Nihayah* 3/165.

mempunyai harta baik berupa emas, perak, tanaman, atau susu, maka dia menghitung seberapa banyak yang ia perlukan untuk mencukupi dirinya dan keluarganya dalam tenggat waktu satu tahun. Setelah itu, dia akan menyimpan jumlah tersebut, dan menyedekahkan semua hartanya itu. Tapi jika dia seorang pekerja, maka dia akan menyimpan apa yang dapat memenuhi keperluan dirinya dan keluarganya dalam waktu sehari, kemudian menyedekahkan sisanya. Hingga turunlah ayat tentang zakat fardhu yang menasakh ayat ini dan semua ayat tentang sedekah, yang diperintahkan kepada mereka."

Sekelompok orang berkata, "Ayat ini muhkamah, dan di dalam harta itu terdapat hak (orang lain) selain zakat. Namun fakta menguatkan pendapat yang pertama."

Ketiga: Firman Allah *Ta'ala,* كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ "Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu."

Al Mufadhdhal bin Salamah berkata, "Yakni dalam hal nafkah.

لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ *"supaya kamu berfikir, tentang dunia dan akhirat,"* sehingga kalian akan menyimpan harta yang dapat memperbaiki keadaan kalian dalam hal penghidupan duniawi, dan menafkahkan sisanya untuk manfaat di akhir kemudian.

Menurut satu pendapat, dalam firman Allah ini terdapat ungkapan yang harus didahulukan dan diakhirkan. Yakni, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kalian dalam urusan dunia dan akhirat, agar kalian berfikir tentang dunia dan kefanaannya, sehingga kalian akan zuhud darinya, dan tenang menghadap akhirat dan kekekalannya, sehingga kalian akan mencintainya.

Firman Allah:

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَٰمَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

"Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah, 'Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu, dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana'." **(Qs. Al Baqarah [2]: 220)**

Firman Allah, وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَـٰمَىٰ .... حَكِيمٌ "*Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim .... lagi Maha Bijaksana'.*"

Dalam firman Allah ini terdapat delapan masalah:

Pertama: Abu Daud dan An-Nasa`i[144] meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Ketika Allah *Ta'ala* menurunkan (ayat): وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ *'Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat),'* (Qs. Al Israa` [17]: 34) dan: إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَـٰمَىٰ ظُلْمًا *'Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara lalim,'* (Qs. An-Nisaa` [4]: 10) maka orang yang mengurus anak yatim memisahkan makanan dan minumannya dari makanan dan minuman anak yatim. Dia melebihkan makanan anak yatim dan menyimpan sisanya, sehingga anak yatim itu dapat memakannya kembali atau makanan itu membusuk. Hal itu terasa menyulitkan mereka (orang yang mengurus anak yaitim). Maka mereka pun menceritakan hal itu kepada Rasulullah, sehingga Allah *Ta'ala* menurunkan (ayat): وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَـٰمَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ *'Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah, "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik.'* Mereka kemudian mencampur makanan mereka dengan makanannya, dan minuman mereka dengan minumannya." Redaksi hadits ini adalah milik Abu Daud. Ayat ini terkait dengan ayat sebelumnya. Sebab

---

[144] HR. Abu Daud pada pembahasan tentang Wasiat, bab: Bersikap Baik kepada Anak Yatim saat Makan, 3/114 dan 114 no. 2871 dan An-Nasa`i pada pembahasan tentang Wasiat, bab: Hak Penerima Wasiat atas Harta Anak Yatim Bila Dia Mengurusnya, 6/256 dan 257. Lihat kitab *Asbab An-Nuzul* halaman 49.

perintah untuk memelihara harta anak yatim ini disandingkan kepada pembicaraan tentang harta.

Menurut satu pendapat, orang yang bertanya (dalam ayat ini) adalah Abdullah bin Rawahah[145].

Menurut satu pendapat, dahulu orang-orang Arab sinis untuk bersikap baik terhadap anak-anak yatim dalam makanan mereka. Maka turunlah ayat ini.

Kedua: Ketika Allah memberikan izin untuk menyikapi anak-anak yatim dengan niat memperbaiki (keadaan) mereka melalui perhatian dan kebaikan yang diberikan mereka, maka hal itu menjadi dalil tentang bolehnya mentasharufkan (membelanjakan) harta mereka secara absolut –berdasarkan ayat ini, layaknya *tasharuf* seorang yang menerima wasiat, baik dalam melakukan jual-beli, pembagian, maupun yang lainnya.

Apabila seseorang akan memberikan pertanggungan dan penjaminan kepada seorang yatim, dan hal ini telah menjadi niatnya, maka dia boleh untuk melakukan hal itu, meskipun dia tidak diajukan kepada anak yatim tersebut dan diminati olehnya. Sebab ayat ini bersifat mutlak, dan kafalah adalah hak perwalian umum. Tidak diriwayatkan dari seorang khalifah pun bahwa mereka mengajukan seseorang kepada anak yatim, sementara keberadaan mereka tengah dalam kondisi krisis. Mereka hanya memperhatikan keberadaan mereka di sisinya.

Ketiga: Ada banyak *atsar* tentang pemberian harta anak yatim secara *mudharabah* (bagi hasil) dan perniagaan. Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa diperbolehkannya mencampur harta anak yatim dengan hartanya terdapat dalil yang membolehkan untuk mentasharufkan harta si yatim dalam jual beli,

---

[145] Abdullah bin Rawahah bin Tsa'labah bin Imri'il Qais Al Anshari Al Khazraji adalah seorang penyair terkenal. Julukannya adalah Abu Muhammad. Namun dia juga dikuniahi Abu Rawahah. Dia juga disebut Abu Amru. Dia termasuk generasi pertama yang masuk Islam dari kalangan Anshar. Dia juga salah seorang sekutu pada malam bai'at Aqabah. Dia turut serta dalam perang Badar hingga akhirnya meninggal dunia secara syahid dalam perang Mu'tah. Lihat kitab *Al Ishabah* 2/306.

jika sesuai dengan kemaslahatan. Juga tentang bolehnya memberikan hartanya secara *mudharabah*, dan yang lainnya, sebagaimana yang telah kami jelaskan.

Namun terjadi silang pendapat mengenai penggunaan harta yatim dalam bentuk *qiradh*[146]. Asyhab melarang hal itu, dan dia mengqiyaskan larangan itu kepada larangan melakukan jual beli untuk kepentingan mereka.

Selain Asyhab berkata, "Apabila dia mengambilnya untuk mendapatkan keuntungan terkait dengan *qiradh* seperti itu, maka hal itu dibolehkan. Misalnya membeli sesuatu untuk yatim dengan catatan, dimana hal ini lebih baik bagi si yatim."

Muhammad bin Abd Al Hakm berkata, "Dia berhak untuk menjual secara utang, jika melihat hal itu baik."

Ibnu Kinanah berkata, "Orang yang mengurus anak yatim berhak untuk menafkahkan (hartanya) dalam perkawinannya sesuai dengan kemaslahatannya, dan kemasalahatannya adalah bergantung kepada kondisinya dan kondisi mempelai yang dinikahkan kepadanya, juga bergantung kepada kwantitas jumlah hartanya."

Masih dari Ibnu Kinanah, dia berkata, "Demikian pula dengan khitannya. Jika dia khawatir menjadi tersangka (penggelapan harta si yatim), maka dia berhak mengadukan hal itu kepada penguasa, kemudian sang penguasa akan mengeluarkan perintah untuk melalui sebuah penetapan (jalur hukum). Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa semua tindakan yang diambil beradasarkan analisa adalah diperbolehkan. Adapun tindakan yang didasarkan kepada unsur penguasaan dan pandangan yang buruk, maka hal ini tidak diperbolehkan."

Zhahir ayat menunjukkan bahwa wali anak yatim harus mengajarkan urusan dunia dan akhirat kepadanya, menyewa orang yang akan mengajarinya berbagai keterampilan. Apabila sang yatim mendapatkan hibah (pemberian

---

[146] Yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, yang biasa disebut peminjaman,. Transaksi ini memang tidak mengandung unsur komersil tetapi untuk saling bantu- membantu. Ed..

cuma-cuma), maka walinya berhak untuk menerima hibah tersebut, karena itu mengandung unsur kebaikan. Hal ini akan lebih dijelaskan dalam surah An-Nisaa', *insya Allah*.

Keempat: Apa yang dinafkahkan oleh seorang *washi* (pewasiat) atau wali dari harta yatim memiliki dua kondisi:

Pertama, dapat disaksikan, sehingga ucapannya tidak dapat diterima (di pengadilan) kecuali dengan adanya bukti.

Kedua, tidak dapat dipersaksikan, sehingga ucapannya tidak dapat diterima (di pengadilan) kecuali dengan adanya bukti. Jika demikian, rumah dan apapun yang dia beli (dengan harta si yatim) yang menggunakan dokumen, maka ucapannya tidak dapat diterima kecuali dengan adanya bukti.

Ibnu Khuwaizimandad berkata, "Oleh karena itulah para sahabat kami memisahkan antara: (1) keberadaan si yatim di rumah orang yang mengurusnya, dimana dalam hal ini orang yang mengurusnya itu harus mengeluarkan nafkah untuk dirinya, namun dia dituntut untuk memberikan persaksian atas nafkah dan pakaian yang diberikan kepada si yatim. Sebab dalam kondisi seperti ini, dia akan kesulitan untuk memberikan kesaksian atas apa yang dimakan dan dipakai oleh si yatim di sepanjang waktu. Walau begitu, jika pengurus si yatim ini berkata, 'Aku akan menafkahkan sekian untuk satu tahun,' maka ucapannya itu dapat diterima. (2) keberadaan si yatim di rumah ibunya atau di rumah pengasuhnya, kemudian orang yang menjaminnya mengaku bahwa dirinya memberikan nafkah dan pakaian kepadanya, atau kepada ibunya, atau kepada pengasuhnya.

Dalam kondisi ini, ucapannya yang menyatakan memberikan nafkah kepada ibu atau pengasuh si yatim itu tidak dapat diterima kecuali dengan adanya bukti, dimana mereka (ibu dan pengasuhnya) memang menerima nafkah dan pakaian itu untuknya, melalui pernyataan dan pengumuman.

Kelima: Para ulama berbeda pendapat mengenai seseorang yang menikahi anak yatimnya sendiri, apakah dia boleh jual beli dari harta anak yatim tersebut?

Imam Malik berpendapat perwalian nikah atas orang yang memberinya jaminan dan pemeliharaan lebih kuat dari pada yang memiliki kekerabatan. Sehingga orang-orang arab mengatakan bahwa orang-orang yang menyerahkan anak-anak mereka kepada orang lain saat musim kelaparan, maka orang yang menerima penyerahan dan mengurusinya itulah yang berhak menikahkan mereka. Adapun penjamin dan pengurus yang ingin menikahi anak yatimnya sendiri akan dibahas dalam surah An-Nisaa' *Insya Allah.*

Sementara jual beli dari harta anak yatimnya, Malik berpendapat boleh menurut pendapat yang populer. Begitu pula dengan Abu Hanifah, yang berpendapat boleh jual beli dari harta anak yatimnya dengan nominal yang stnadar, karena hal ini diisyaratkan dalam Al Qur`an.

Asy-Syafi'i bependapat tidak boleh dalam hal pernikahan dan jual beli, karena hal demikian tidak disebutkan dalam ayat. Bahkan menurutnya ayat, قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ *'katakanlah: Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik'*, tidak menyebutkan sesuatu yang boleh dipertimbangkan.

Sementara Abu Hanifah berpendapat, jika mengurus mereka (anak yatim) dinilai sebagai suatu kebaikan, maka menikahkannya atau menikahinya adalah boleh. Syafi'i tidak berpendapat bahwa dalam menikahkannya ada kebaikan kecuali karena adanya dorongan kebutuhan, dan hal itu tidak terjadi pada usia sebelum baligh.

Ahmad bin Hanbal membolehkan orang yang diwasiati menikahkannya karena hal ini merupakan kebaikan. Syafi'i membolehkan kakeknya dan orang yang diwasiati untuk menikahkannya. Sementara seorang bapak dalam hak menikahkan anaknya yang ditinggal mati ibunya tidak berdasarkan pada ayat ini. Abu Hanifah membolehkan seorang hakim menikahkan anak yatim berdasarkan zhahir ayat, pendapat ini berdasarkan pada ayat ini. Jika keberadaan menikahkan anak yatim dinilai kebaikan maka zhahir ayat menunjukkan kebolehan.

Boleh juga makna ayat وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَـٰمَىٰ *'Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim,'* maksudnya, para pengurus dan penjamin

anak yatim bertanya kepadamu. Ayat ini bersifat umum yang tidak membatasi pengurus dan penjamin yang bagaimana dan apa saja qualifikasinya.

Jika dikatakan: apakah tuduhan dan sikap preventif dari pemilik asli harus ditinggalkan, karena dia dibolehkan jual beli dari harta anak yatimnya?.

Jawabnya: Tidak harus, karena tindakan prenventif diperlukan pada sesuatu yang dapat mengakibatkan satu bahaya ke bahaya lainnya yang pasti. Adapun disini Allah telah mengizinkan dalam bentuk percampuran (harta), dan mewakilkan para pengurus anak yatim untuk menjadi pemegang amanah mereka, dengan firman-Nya: وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ *"Dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan."* Jadi, semua perkara yang mengkhawatirkan diserahkan Allah kepada orang yang diberikkan amanah. Bukan dikatakan bahwa dia mencegah dari sesutu yang membahayakan, makanya dia dilarang. Sebagaimana Allah menjadikan kaum wanita sebagai pemegang amanah atas kemaluannya, sekalipun ada dampak besar yang memengaruhi hukum, yang berhubungan erat dengan kehalalan, keharaman dan keturunan, sekalipun dia dibolehkan berdusta dalam hal ini.

Thawus jika ditanyakan tentang masalah anak yatim, maka dia membaca ayat, وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ *"Dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan."*.

Ibnu Sirin dalam hal anak yatim lebih menyukai untuk mengumpulkan para penasihatnya dan meminta pertimbangan mereka yang terbaik dalam hal ini. Al Bukhari[147] menyebutkan kebolehan jual beli dari harta anak yatim secara tersirat, sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Sementara pendapat yang lain, bahwa seorang wali tidak boleh jual beli sesuatu yang dimiliki oleh orang yang menjadi tanggungannya, karena hal ini akan mengakibatkan ia menjadi tertuduh, kecuali jika jual beli itu dilakukan oleh penguasa di hadapan orang banyak.

---

[147] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Wasiat, 2/131.

Muhammad bin Abdul Hakam berpendapat, tidak boleh jual beli dari harta warisan, namun tidak mengapa jika terselip sesuatu dari harta warisan sementara ia tidak tahu bahwa itu dari harta warisan.

Keenam: Firman Allah *Ta'ala:* وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ *"Dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu."*[148]

Percampuran ini adalah seperti mencampurkan sesuatu dengan sesuatu yang lain tapi serupa dengan sesuatu tersebut, seperti mencampurkan kurma dengan kurma.

Abu Ubaid berkata, "Mencampurkan (harta) anak yatim itu terjadi bila salah seorang dari mereka mempunyai harta, sementara kafilnya (pengurusnya) kesulitan untuk memisahkan makanannya (yang diambil dari hartanya), dan diapun tidak menemukan cara untuk tidak mencampurkan harta si yatim dengan (harta) keluarganya, sehingga dia mengambil jatah yang menurutnya cukup untuk keperluan si yatim —secara hati-hati—, kemudian mencampurkannya dengan nafkah untuk keluarganya. Dalam hal percampuran ini ada kemungkinan terjadi kekurangan atau kelebihan. Maka turunlah ayat penasakh yang memberikan keringanan percampuran itu[149]."

Abu Ubaid berkata, "Menurut saya, ini adalah hukum asal untuk hal yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam satu perjalanan, dimana mereka saling mengeluarkan nafkah secara merata, padahal mereka itu berbeda-beda dalam hal banyak dan sedikitnya mengkonsumsi makanan, sementara orang yang makannya lebih sedikit belum tentu ridha atas watak temannya yang banyak makan. Apabila hal ini diizinkan maka apalagi dalam

---

[148] Ini adalah *iltifaat* (pemalingan) dari bentuk kalimat ghaib (cerita) ke bentuk khithaab (dialog). Sebab sebelumnya (Allah berfirman): وَيَسْـَٔلُونَكَ *"Dan mereka bertanya kepadamu."* Huruf *wau* yang terdapat pada firman Allah itu merupakan *dhamir ghaib* (kata ganti ketiga). Hikmah dari *iltifaat* ini adalah untuk menghadapkan *khithab* kepada *mukhathab*, supaya dia mempersiapkan diri untuk menerima apa yang akan disampaikan kepadanya. Lihat kitab *Al Bahr Al Muhith* 1/161.

[149] Tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa Rukhshah (keringanan) itu menasakh hukum asal (Azimah), sehingga pendapat tentang adanya nasakh di sini dapat dianggap sah.

harta anak yatim dan hal yang lainnya. Seandainya tidak karena itu, saya khawatir hal itu akan mempersulit orang-orang."

Ketujuh: Firman Allah *Ta'ala,* فَإِخْوَٰنُكُمْ *"Maka mereka adalah saudaramu."* Lafazh *ikhwanukum* ini merupakan khabar dari *mubtada* yang dibuang. Yakni, *fahum ikhwanukum (maka mereka adalah saudaramu)*[150]. Huruf *fa* tersebut adalah *jawab syarth.*

Firman Allah *Ta'ala:* وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ *"Dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan*[151]*,"* adalah peringatan. Yakni, Allah mengetahui siapa yang mengadakan perusakan terhadap harta anak yatim dari yang mengadakan perbaikan terhadapnya, kemudian Allah akan memberikan balasan bagi keduanya atas masing-masing perbaikan dan perusakannya.

Kedelapan: Firman Allah *Ta'ala,* وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ *"Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu."* Al Hakam meriwayatkan dari Miqsam, dari Ibnu Abbas: وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ *"Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu."* Ibnu Abbas berkata, "Seandainya Allah menghendaki, niscaya Allah akan menjadikan apa yang kalian ambil dari harta anak yatim itu sebagai petaka[152].

---

[150] Maksudnya saudara kalian seagama, maka seyogyanya kalian memperhatikan mereka sebagaimana kalian memperhatikan saudara-saudara kalian dalam ikatan keluarga, yaitu dengan memberikan kasih sayang, kelembutan dan mengurus diri dan harta mereka.

[151] Ungkapan berita di sini menggunakan *fi'il* yang menunjukkan makna pembaruan, yaitu: يَعْلَمُ, meskipun ilmu Allah itu tidak mengalami pembaruan. Sebab yang dimaksud dari pengetahuan (Allah) tersebut adalah adanya siksaan bagi orang yang berbuat kerusakan dan adanya pahala bagi orang yang mengadakan perbaikan. Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa (siksa dan pahala) adalah dua sifat yang senantiasa mengalami pembaruan pada orang yang disifatinya, sehingga urutan keduanya pun saling bergantian sesuai dengan gilirannya (masing-masing). Di lain pihak, keterkaitan dari pengetahuan (Allah) terhadap orang yang akan berbuat kerusakan adalah agar dia dapat mencegah terjadinya kerusakan tersebut. Lihat kitab *Al Bahr Al Muhith* (1/162).

[152] Atsar ini dicantumkan oleh Ath-Thabari dalam kitab *Jami' Al Bayan* (2/375) dan An-Nuhas dalam kitab *Ma'ani Al Qur`an* 1/178.

Menurut satu pendapat, makna لَأَعْنَتَكُمْ adalah *la'ahlakakum (niscaya Aku akan membinasakan kalian).* Pendapat inilah yang dikutip dari Az-Zujaj dan Abu Ubaidah.

Al Qutabi berkata, "(Maknanya) adalah niscaya akan dipersulit dan dipersempit bagi kalian, namun Allah hanya menghendaki kemudahan bagi kalian."

Menurut pendapat yang lain, "(Maknanya) adalah, niscaya Allah akan membebani kalian dengan sesuatu yang sulit kalian laksanakan dan membuat kalian berdosa dalam menggauli mereka, sebagaimana yang dilakukan terhadap ummat-ummat sebelum kalian. Akan tetapi, Allah memberikan keringanan terhadap kalian."

Makna *al 'anat* adalah *al masyaqah.* (Dikatakan), *qad anita wa a'natahu ghairuhu.* Dikatakan kepada orang besar yang ditimpa oleh sesuatu sehingga luluh, "*Qad a'natahu (sesuatu itu telah membebaninya), fahuwa 'anitun wa mu'natun.*" (Dikatakan), "*Anitat Ad-Daabah Ta'anat Anatan,*" jika salah satu kakinya patah sehingga dibalut, sehingga binatang tersebut tidak dapat berjalan." Makna *akamah 'anuwatun* adalah yang sulit didaki.

Ibnu Al Anbari berkata, "Asal (makna) *al 'anat* adalah *at-tasydiid* (mempersulit). Apabila ada orang Arab yang berkata, '*Fulanun yata'anata fulaanan wa yu'nituhu,*' maka maksudnya adalah orang itu mempersulit si fulan dan membebaninya dengan sesuatu yang sulit dia lakukan. Selanjutnya, makna tersebut dialihkan pada makna kebinasaan[153]. Padahal makna asalnya adalah apa yang telah kami sebutkan.

Firman Allah: إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ *"Sesungguhnya Allah Maha Perkasa,"* yakni tidak ada sesuatu pun yang terhalang baginya, حَكِيمٌ *"lagi Maha Bijaksana,"* yang bertindak di kerajaan-Nya sesuatu dengan kehendak-Nya, tanpa ada keterhalangan sedikit pun.

---

[153] Lihat kitab *Lisan Al Arab (entri: Anata).*

Firman Allah:

وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا۟ ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۖ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِۦ ۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamumenikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang-orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran." **(Qs. Al Baqarah [2]: 221)**

Firman Allah *Ta'ala:* وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ "Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu."

Dalam firman Allah ini terdapat tujuh masalah:

Pertama: وَلَا تَنكِحُوا۟ *"Dan janganlah kamu nikahi."* Qira`ah mayoritas ulama adalah dengan *fathah* huruf *ta`* (*tankihuu*). Sedangkan qira`ah yang jarang adalah dengan *dhamah* huruf *ta` (tunkihuu),* seolah orang yang menikahi wanita musyrik itu menikahkannya kepada dirinya. Asal makna *nakaha* adalah *Al Jimaa' (senggama),* namun digunakan untuk menyebut perkawinan, karena majaz dan perluasan penggunaan bahasa. Penjelasan

tentang hal ini akan dijelaskan nanti, *insya Allah.*

Kedua: Ketika Allah memberikan izin untuk menggauli anak-anak yatim dan menggauli (mereka) dalam pernikahan, maka Allah menjelaskan bahwa pernikahan orang-orang musyrik itu tidak sah.

Muqatil berkata, "Ayat ini diturunkan pada Abu Mirtsad Al Ghanawi."

Menurut satu pendapat, ayat ini diturunkan pada Mirtsad bin Abu Mirtsad. Namanya adalah Kanaz bin Husain Al Ghanawi. Dia diutus oleh Rasulullah SAW secara rahasia untuk berangkat ke Makkah, guna membebaskan dua orang sahabatnya. Sementara di Makkah dia mempunyai seorang istri yang dicintainya pada masa jahiliyah. Wanita itu bernama Anaq. Anaq kemudian mendatanginya, dan Mirtsad berkata kepadanya, "Sesungguhnya Islam mengharamkan apa yang telah terjadi pada masa jahiliyah." Anaq menjawab, "Maka kawinilah aku!" Mirtsad berkata, "Aku akan meminta izin terlebih dahulu kepada Rasulullah SAW." Mirtsad kemudian mendatangi Rasulullah dan meminta izin kepada beliau, namun beliau melarangnya menikahi Anaq. Sebab dia adalah seorang pria muslim, sedangkan Anaq adalah seorang wanita musyrik[154]. Penjelasan tentang hal ini akan dikemukakan nanti, *insya Allah.*

Ketiga: Para ulama berbeda pendapat tentang takwil ayat ini.

Sekelompok mengatakan bahwa Allah telah mengharamkan menikahi wanita-wanita musyrik dalam surah Al Baqarah, kemudian sebagian dari wanita-wanita musyrik tersebut —yaitu wanita-wanita Ahlul Kitab— dinasakh[155], dimana Allah telah menghalalkan mereka dalam surah Al Maa`idah.

---

[154] Lihat *Asbab An-Nuzul* karya An-Naisaburi halaman 49 dan 50.

[155] Pendapat yang benar dalam hal ini adalah pendapat yang menyatakan tidak adanya nasakh. Sebab ayat dalam surah Al Baqarah itu umum, dimana ayat yang umum ini kemudian ditakhshish (dikhususkan) oleh ayat dalam surah Al Maa'idah, yaitu firman Allah: ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ *"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 5) Meskipun menikahi wanita Yahudi dan Nasrani itu dibolehkan, namun seyogianya seorang muslim yang cerdas hanya akan menikahi seorang muslimah.

Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Pendapat ini pun dikemukakan oleh Malik bin Anas, Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, dan Abdurrahman bin Amru Al Auza'i.

Qatadah dan Sa'id bin Jubair berkata, "Lafazh ayat ini bersifat umum (sehingga mencakup) setiap wanita kafir, namun yang dimaksud adalah (makna yang) khusus, yaitu wanita-wanita Ahlul Kitab. Makna yang khusus ini dijelaskan oleh ayat dalam surah Al Maa`idah, sedangkan yang umum sama sekali tidak mencakup wanita-wanita Ahlul Kitab." Ini adalah salah satu dari dua *qaul* imam Asy-Syafi'i.

Jika berdasarkan kepada pendapat yang pertama, mereka tercakup oleh lafazh yang umum, kemudian ayat dalam surah Al Maa'idah itu menasakh sebagian dari makna yang umum tersebut. Ini adalah madzhab imam Malik. Demikianlah yang dikemukakan oleh Ibnu Habib. Ibnu Habib berkata, "Meskipun menikahi wanita Yahudi dan Nashrani telah dihalalkan oleh Allah, namun hal itu disertai dengan celaan."

Ishak bin Ibrahim Al Harabi berkata, "Sekelompok orang berpendapat untuk menjadikan ayat dalam surah Al Baqarah sebagai ayat yang menasakh (menghapus), sedangkan ayat dalam surah Al Maa`idah sebagai ayat yang dinasakh (dihapus). Mereka mengharamkan menikahi setiap wanita musyrik, baik Ahlul Kitab maupun selain Ahlul Kitab."

An-Nuhas berkata, "Di antara hujjah yang sah sanadnya, yang dikemukakan oleh orang-orang yang mengemukakan pendapat ini adalah apa yang diceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Rayyan, dia berkata: Muhammad bin Rumh menceritakan kepada kami, dia berkata: Al-Laits menceritakan kepada kami dari Nafi', bahwa Abdullah bin Umar jika ditanya tentang seorang lelaki yang akan menikahi wanita Nasrani atau Yahudi, maka dia menjawab, 'Allah telah mengharamkan wanita musyrik kepada orang-orang yang beriman. Sementara aku tidak mengetahui suatu kemusyrikan yang lebih besar daripada seorang wanita yang mengatakan bahwa Tuhannya adalah Isa, atau salah satu dari hamba-hamba Allah'."

An-Nuhas berkata, "Pendapat ini berbeda dengan pendapat segolongan orang yang ditopang oleh Hujjah. Sebab ada segolongan orang baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in yang menyatakan bahwa menikahi wanita Ahlul Kitab adalah halal. Di antara orang-orang yang mengemukakan pendapat ini adalah Utsman, Thalhah, Ibnu Abbas, Jabir dan Hudzaifah. Sedangkan dari kalangan Tabi'in adalah Sa'id bin Al Musayyab, Sa'id bin Jubair, Al Hasan, Mujahid, Thawus, ikrimah, Asy-Sya'bi dan Adh-Dhahak. Para fukaha dari berbagai daerah juga menganut pendapat ini. Selain itu, ayat dalam surah Al Baqarah ini tidak dapat menasakh ayat dalam surah Al Maa`idah. Sebab ayat dalam surah Al Baqarah ini merupakan hal pertama yang diturunkan di Madinah, sedangkan ayat dalam surah Al Maa`idah adalah hal terakhir yang diturunkan (di sana). Ada juga yang terakhir menasakh yang pertama, (bukan sebaliknya).

Adapun hadits Ibnu Umar, hal ini tidak dapat dijadikan sebagai dalil. Sebab Ibnu Umar adalah orang yang bersikap *tawaquf* (menangguhkan atau abstain). Ketika dia menduga dua ayat dimana salah satunya menyatakan halal, sedangkan yang lainnya menyatakan haram, sementara dia sendiri tidak mendengar adanya nasakh, maka dia pun bersikap *tawaquf*. Dari Ibnu Umar sendiri tidak diriwayatkan adanya nasakh, melainkan hanya takwil ayat. Sedangkan ayat yang menasakh dan dinasakh itu tidak dapat ditakwil."

Ibnu Athiyah menyebutkan[156]: "Ibnu Abbas berkata pada sebagian keterangan yang diriwayatkan darinya, 'Sesungguhnya ayat ini adalah umum (sehingga mencakup) setiap wanita penyembah berhala, wanita Majusi, dan wanita Ahlul Kitab. Setiap wanita yang memeluk agama selain agama Islam adalah haram.' Berdasarkan kepada hal ini, ayat ini adalah ayat yang menasakh ayat dalam surah Al Maa`idah. Adapun perkataan Ibnu Umar dalam *Al Muwaththa`*: 'Aku tidak mengetahui kemusyrikan yang lebih besar daripada seorang wanita yang mengatakan bahwa Tuhannya adalah Isa,' perlu

[156] Lihat tafsir Ibnu Athiyah 2/246.

dipertimbangkan. Diriwayatkan dari Umar bahwa dia memisahkan Thalhah bin Ubaidullah dengan istrinya, dan Hudzaifah bin Al Yaman dengan istrinya. Keduanya berkata, 'Kami akan menjatuhkan talak wahai Amirul Mu`minin, dan janganlah engkau marah.' Umar berkata, 'Seandainya talak kalian dibolehkan, niscaya nikah kalian pun dibolehkan. Akan tetapi aku akan memisahkan kalian secara paksa'." Ibnu Athiyah berkata, "Keterangan ini tidak berdasarkan kepada sanad yang baik[157]."

Riwayat yang sanadnya lebih baik dari riwayat tersebut menyatakan bahwa Umar hendak memisahkan mereka dari istri-istrinya, lalu Hudzaifah berkata, "Apakah engkau menganggap bahwa dia haram? Maka pisahkanlah dia wahai Amirul Mu`minin?" Umar menjawab, "Aku tidak menganggap bahwa dia haram. Akan tetapi aku takut kalian mendapatkan wanita-wanita pezina dari kalangan mereka[158]." Pendapat yang senada dengan ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan pendapat boleh menikah dengan wanita Ahlul kitab dari Umar bin Al Khaththab dan para sahabat serta tabi'in yang namanya disebutkan dalam pernyataan An-Nuhas di atas. Ibnu Al Mundzir berkata di akhir ucapannya, "Tidak sah dari seorang sahabat pun dari generasi pertama bahwa mereka mengharamkan hal itu."

Sebagian ulama berkata, "Adapun kedua ayat tersebut (maksudnya ayat dalam surah Al Baqarah ini dan ayat dalam surah Al Maa`idah), sesungguhnya tidak ada pertentangan di antara keduanya. Sebab zhahirnya lafazh syirik itu tidak mencakup Ahlul kitab. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah *Ta'ala*:

مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۗ

[157] Ibnu Katsir juga berkata, "Atsar ini *gharib* dari Umar." Lihat tafsir Ibnu Katsir 1/386.

[158] Ungkapan Umar ini sangat indah dan menunjukkan kecerdasan dan kejeniusannya. Ungkapan ini perlu dipraktikan di masa sekarang ini. Sebab sepantasnya seorang muslim menikahi muslimah dan tidak menikahi wanita yang tidak memeluk agama Islam.

"Orang-orang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu." (Qs. Al Baqarah [2]: 105), Allah juga berfirman, لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ *"Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya)sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata."* (Qs. Al Bayyinah [98]: 1). Dalam ayat ini, Allah membedakan lafazh di antara mereka. Sedangkan *Athaf* (kata sambung *wau/* dan) itu menunjukkan adanya perbedaan antara *ma'thuuf* (yang menyambung) dan *ma'thuuf alaih* (yang disambung). Selain itu, kata syirik adalah umum, dan bukan nash. Adapun firman Allah: وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ *"Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab,"* (Qs. Al Maa`idah [5]: 5), setelah firman Allah: وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَـٰتِ *"(Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman,"* (Qs. Al Maa`idah [5]: 5) merupakan nash. Oleh karena itulah tidak ada pertentangan antara sesuatu yang *muhtamal* (mengandung kemungkinan) dan yang tidak *muhtamal*."

Jika dikatakan bahwa yang dimaksud dari firman Allah: وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ مِن قَبْلِكُمْ *"Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu,"* (Qs. Al Maa`idah [5]: 5), adalah orang-orang yang diberikan Al Kitab sebelum kamu kemudian mereka masuk Islam, seperti firman Allah: وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ *"Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah,"* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 199) dan firman-Nya: مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ أُمَّةٌ قَآئِمَةٌ *"Di antara Ahli Kitab itu ada golongan yang berlaku lurus,"* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 113) maka hal itu dijawab:

Hal ini berseberangan dengan nash ayat dalam firman Allah: وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ مِن قَبْلِكُمْ *"Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum*

kamu." (Qs. Al Maa`idah [5]: 5) Juga berseberangan dengan apa yang dikatakan oleh mayoritas ulama. Sebab tidak samar bagi seorang pun bahwa menikah dengan orang Islam dan berada di tengah komunitas kaum muslim adalah suatu hal yang diperbolehkan.

Jika mereka mengatakan bahwa Allah berfirman: أُوْلَٰٓئِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ "*Mereka mengajak ke neraka,*" dimana ajakan ke neraka dijadikan alasan hukum untuk mengharamkan menikahi mereka, maka jawabannya adalah hal tersebut (mengajak ke neraka) adalah alasan hukum untuk firman Allah: وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ "*Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik.*" Sebab orang yang musyrik itu mengajak ke neraka. Alasan hukum ini berlaku untuk orang-orang kafir. Dengan demikian, orang Islam itu lebih baik daripada orang kafir secara absolut. Hal ini sangatlah jelas.

Keempat: Adapun menikahi laki-laki Ahlul Kitab, jika mereka adalah orang-orang yang memerangi kaum muslim, maka hal itu tidak dihalalkan.

Ibnu Abbas pernah ditanya tentang hal itu, kemudian dia menjawab, "Itu tidak halal." Ibnu Abbas membaca firman Allah *Ta'ala:*

قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعْطُوا۟ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَٰغِرُونَ ۝

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk." (Qs. At-Taubah [9]: 29)

Seorang periwayat hadits berkata, "Aku menceritakan hal itu kepada Ibrahim An-Nakha'i, dan hal itu mengejutkannya."

Imam Malik menganggap makruh menikah dengan wanita kafir harbi (yang tinggal di luar kawasan Islam dan suka memusuhi Islam dan umatnya). Alasannya adalah karena akan meninggalkan anak di medan perang. Juga karena wanita tersebut mengkonsumsi khamer dan babi.

Kelima: Firman Allah *Ta'ala:* وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ *"Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik."* Firman Allah ini merupakan pemberitahuan bahwa budak perempuan yang beriman adalah lebih baik daripada seorang wanita musyrik, meskipun wanita musyrik ini mempunyai kedudukan dan kekayaan, وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ *"walaupun dia menarik hatimu,"* dengan keindahannya dan yang lainnya. Ini adalah pendapat Ath-Thabari dan yang lainnya.

Ayat ini diturunkan tentang Khansa, ibu Sauda, budak perempuan Hudzaifah bin Al Yaman. Hudzaifah berkata kepadanya, "Wahai Khansa, sesungguhnya engkau telah disebutkan di *Al Mala` Al A'la* meskipun engkau hitam dan legam. Allah juga menurunkan namamu di dalam -Nya." Hudzaifah kemudian memerdekakan dan mengawininya.

As-Suddi berkata, "Ayat ini diturunkan tentang Abdullah bin Rawahah. Dia mempunyai seorang budak perempuan yang pernah ditamparnya saat sedang marah, namun kemudian dia menyesal. Dia datang kepada Nabi SAW dan memberitahukan hal itu kepada beliau. Beliau bertanya, '*Siapa dia, wahai Abdullah*?' Abdullah menjawab, '(Dia adalah seorang budak) yang berpuasa, shalat, menyempurnakan wudhu-(nya), dan mengucapkan dua kalimat syahadat.' Rasulullah SAW bersabda, '*Wanita itu adalah wanita yang beriman*[159].' Ibnu Rawahah berkata, 'Sesungguhnya aku benar-benar akan memerdekakannya dan menikahkannya.' Dia kemudian melakukan hal itu.

Setelah itu, sekelompok kaum muslim mengejeknya. Mereka berkata, 'Dia menikahi seorang budak.' Dahulu mereka berpendapat untuk

[159] Hadits ini dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (1/258). Lihat *Asbab An-Nuzul* karya Al Wahidi, halaman 50.

mengawinkan (budak perempuannya) kepada laki-laki yang musyrik. Mereka melakukan hal itu karena menginginkan kedudukan kaum musyrik tersebut. Maka turunlah ayat ini, *wallahu A'lam*."

Keenam: Para ulama berbeda pendapat tentang menikahi budak perempuan Ahlul Kitab. Imam Malik berkata, "Tidak boleh menikahi budak perempuan Ahlul Kitab."

Asyhab berkata mengenai kitab (surat) Muhammad tentang orang yang masuk Islam dan mempunyai istri budak perempuan Ahlul Kitab: "Sesungguhnya tidak boleh dipisahkan di antara keduanya."

Abu Hanifah dan para sahabatnya berkata, "Boleh menikahi budak perempuan Ahlul Kitab."

Ibnu Al Arabi[160] berkata, "Syaikh Abu Bakar Asy-Syasy memberikan pelajaran kepada kami di kota As-Salam. Dia berkata, 'Para sahabat Abu Hanifah berargumentasi atas dibolehkannya menikahi budak perempuan Ahlul Kitab dengan firman Allah *Ta'ala:* وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ *"Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik."* Bentuk argumentasi dari ayat tersebut adalah, bahwa Allah SWT memberikan pilihan untuk menikahi budak perempuan yang beriman atau budak perempuan yang musyrik. Seandainya menikahi budak perempuan yang musyrik itu tidak boleh, niscaya Allah tidak akan memberikan pilihan di antara keduanya. Sebab pilihan itu berada di antara dua hal yang dibolehkan, bukan antara yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan. Juga bukan di antara dua hal yang bertolak belakang. Jawaban (atas argumentasi ini) adalah, bahwa perintah untuk memilih di antara dua hal yang bertolak belakang itu diperbolehkan, baik menurut bahasa maupun Al Qur`an. Sebab Allah *Ta'ala* berfirman, أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿٢٤﴾ *"Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya."* (Qs. Al Furqaan [25]: 24).

[160] Lihat kitab *Ahkam Al Qur`an* karya Ibnu Al Arabi 1/156

Umar berkata kepada Abu Musa[161] dalam suratnya: "Kembali kepada kebenaran adalah lebih baik daripada terus menerus dalam kebatilan."

Jawaban yang lain adalah firman Allah: وَلَأَمَةٌ *"Sesungguhnya wanita budak."* (Dalam hal ini perlu diketahui bahwa) Allah tidak menghendaki budak yang dimiliki, akan tetapi menghendaki *Al Adamiyah* (seorang perempuan). Sebab *Al Adamiyaat* (kaum perempuan) dan *Al Adamiyyuun* (kaum laki-laki) semuanya adalah hamba dan budak perempuan Allah. Inilah yang dikatakan oleh Al Qadhi Abu Al Abbas Al Jurjani di Bashrah.

Ketujuh: Mereka berbeda pendapat tentang menikahi wanita Majusi. Imam Malik, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, Al Auza'i, dan Ishak melarang hal itu, sedangkan Ibnu Hanbal berkata, "Hal itu tidak menarik untukku."

Diriwayatkan bahwa Hudzaifah bin Al Yaman pernah menikahi seorang wanita Majusi, lalu Umar berkata kepadanya, "Ceraikan dia!".

Ibnu Al Qashshar berkata: Sebagian sahabat kami berkata, "Menurut salah satu dari dua pendapat, pasti mereka (orang-orang Majusi) mempunyai kitab yang membuat mereka boleh menikah (dengan pemeluk agama di luar mereka)."

Ibnu Wahb meriwayatkan dari imam Malik bahwa budak perempuan yang beragama Majusi itu tidak boleh disetubuhi karena statusnya sebagai seorang budak yang dimiliki. Demikian pula dengan wanita-wanita penyembah berhala dan wanita-wanita kafir lainnya. Inilah yang dipegang oleh sekelompok ulama, kecuali apa yang diriwayatkan oleh Yahya bin Ayyub dari Ibnu Juraij, dari Atha` dan Amru bin Dinar, bahwa keduanya pernah ditanya tentang menikahi budak perempuan yang beragama majusi. Keduanya menjawab, "Tidak ada dosa dalam hal itu." Mereka menakwilkan firman Allah *Azza wa Jalla:* وَلَا تَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَٰتِ *"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik."* Menurut mereka, ayat ini berkenaan dengan akad nikah, bukan

[161] Abu Musa Al Asy'ari adalah salah satu dari hakim yang empat: Umar, Ali Zaid bin Tsabit. Dia juga salah seorang yang berada di antara Ali dan Mu'awiyah. Surat yang Umar kirimkan kepadanya adalah ketika dia menjabat sebagai qadhi (hakim).

dengan status budak yang dibeli. Mereka berargumentasi dengan tawanan Authas, dan bahwa para sahabat pernah menggauli budak perempuan mereka karena statusnya sebagai budak yang dimiliki.

An-Nuhas berkata, "Ini adalah pendapat yang asing. Adapun tawanan Authas, ada kemungkinan budak perempuan itu telah masuk Islam, sehingga mereka boleh dinikahi. Adapun argumentasi dengan firman Allah *Ta'ala:* وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ *'Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik,'* ini keliru. Sebab mereka menafsirkan nikah dengan akad. Padahal secara bahasa, nikah itu bisa berarti akad (nikah) dan bisa pula persetubuhan. Ketika Allah berfirman: وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ *'Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik,'* maka haramlah semua nikah yang akan dilakukan dengan wanita yang musyrik, baik dalam pengertian melangsungkan akad nikah maupun melakukan hubungan seksual."

Abu Umar bin Abdil Barr berkata, "Al Auza'i berkata, 'Aku pernah bertanya kepada Az-Zuhri tentang seorang lelaki yang membeli seorang perempuan Majusi: apakah dia boleh menggaulinya?. Az-Zuhri menjawab, '(boleh) jika wanita itu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan (yang hak) selain Allah, maka lelaki itu boleh menggaulinya'."

Diriwayatkan dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dia berkata, "Tidak halal bagi lelaki untuk menggauli wanita Majusi tersebut sampai dia masuk Islam."

Abu Umar berkata, "Ucapan Ibnu Syihab –dimana dia adalah sosok yang sangat mengetahui peperangan, baik yang diikuti oleh Rasulullah maupun yang tidak —yang menyatakan bahwa lelaki itu tidak dihalalkan untuk menggauli wanita majusi tersebut sampai masuk Islam, menunjukkan kesalahan pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa tawanan Authas itu digauli dalam keadaan belum masuk Islam. Pendapat tersebut diriwayatkan dari sekelompok orang, antara lain Atha` dan Amru bin Dinar. Mereka berkata, 'Tidak berdosa menggauli wanita majusi.' Pendapat ini tidak dilirik oleh seorang ulama pun dari berbagai penjuru.

Diriwayatkan dari Hasan Al Bashri —dia adalah orang yang

peperangannya atau peperangan penduduk di sekitarnya hanya terjadi kepada orang-orang Persia dan kawasan yang berada di belakangnya, yaitu kawasan Khurasan, sedangkan di antara mereka tidak ada seorang pun yang merupakan Ahlul Kitab— keterangan yang memberikan penjelasan kepada Anda tentang bagaimana peperangan berlaku kepada kaum perempuan mereka jika ditawan. Hasan Al Bashri berkata, 'Abdullah bin Muhammad bin Asad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Ahmad bin Faras menceritakan kepada kami, dia berkata: Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Ubaid menceritakan kepada kami, dia berkata: Hisyam menceritakan kepada kami dari Yunus, dari Al Hasan, dia berkata, "Seorang lelaki berkata kepadanya, 'Wahai Abu Sa'id, apa yang kalian lakukan jika kalian menahan kaum perempuan?' Aku menjawab, 'Kami menghadapkannya ke kiblat dan memerintahkannya untuk masuk Islam dan menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Setelah itu kami memerintahkannya untuk mandi. Apabila pemilik budak tawanan itu hendak menggaulinya, maka dia tidak dapat menggaulinya hingga mencari tahu akan kebebasan rahimnya dari kehamilan'."

Inilah penakwilan yang dianut oleh sekelompok ulama tentang firman Allah *Ta'ala:* وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ *"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman."* Maksudnya, bahwa yang dimaksud dengan wanita-wanita yang musyrik tersebut adalah wanita-wanita penyembah berhala dan wanita-wanita yang beragama Majusi. Sebab Allah telah menghalalkan wanita-wanita Ahlul Kitab dengan firman-Nya: وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ *"Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 5) yakni wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, bukan wanita-wanita muslim yang terkenal sebagai pelacur. Di antara mereka ada yang memakruhkan menikahi wanita-wanita pezina tersebut karena statusnya sebagai budak yang dimiliki, selama mereka belum bertaubat. Sebab hal itu akan merusak nasab (garis keturunan).

Firman Allah *Ta'ala:* وَلَا تُنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا۟ ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ

مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ *"Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang-orang musyrik walaupun dia menarik hatimu."*

Dalam firman Allah ini terdapat sebelas masalah:

Pertama: Firman Allah *Ta'ala:* وَلَا تُنكِحُوا *"Dan janganlah kamu menikahkan."* Yakni, janganlah kalian menikahkan wanita muslimah dengan lelaki musyrik. Umat (Islam) sepakat bahwa orang yang musyrik itu tidak boleh melakukan hubungan badan dengan wanita muslimah dengan alasan apapun. Sebab hal itu dapat menodai Islam. Para qari` membaca dengan dhamah huruf *ta*` pada lafazh: تُنكِحُوا.

Kedua: Dalam ayat ini terdapat dalil yang menyatakan bahwa pernikahan itu tidak sah kecuali dengan adanya wali.

Muhammad bin Ali bin Al Husain berkata, "Pernikahan itu dengan adanya wali sebagaimana yang dijelaskan dalam Kitab Allah (Al Qur`an)." Setelah itu dia membaca: وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ *"Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin)."*

Ibnu Al Mundzir berkata, "Telah ditetapkan bahwa Rasulullah SAW bersabda,

لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ

'*Tidak ada pernikahan (yang sah) kecuali dengan (adanya) wali.*'

Namun demikian Ahlul Ilmi berbeda pendapat tentang pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali. Mayoritas Ahlul Ilmi berkata,

لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ

'*Tidak ada pernikahan (yang sah) kecuali dengan (adanya) wali.*'

Hadits ini diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, dan Abu Hurairah. Hadits ini dikemukakan oleh Sa'id bin Al

Musayyab, Hasan Al Bashri, Umar bin Abdul Aziz, Jabir bin Zaid, Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Abi Laila, Ibnu Syubrumah, Ibnu Al Mubarak, Asy-Syafi'i, Ubaidullah bin Al Hasan, Ahmad, Ishak, dan Abu Ubaid."

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Pendapat itu pun merupakan pendapat imam Malik, Abu Tsaur, dan Ath-Thabari."

Abu Umar berkata, "Argumentasi orang-orang yang berpendapat bahwa tidak ada pernikahan (yang sah) kecuali dengan adanya wali adalah sabda Rasulullah SAW, '*Tidak ada pernikahan (yang sah) kecuali dengan (adanya) wali.*' Hadits ini diriwayatkan oleh Syu'bah dan Ats-Tsauri dari Abu Ishak, dari Abu Burdah, dari Nabi SAW, secara *mursal*. Barang siapa yang menerima hadits *mursal*, maka dia harus menerima hadits itu. Adapun orang-orang yang tidak menerima hadits *mursal*, maka merekapun pun harus menerimanya. Sebab orang-orang yang mewashalkan (menyambungkan) hadits itu adalah orang-orang yang hafizh dan *tsiqqah*. Di antara orang-orang yang mewashalkan hadits tersebut adalah Isra`il dan Abu Awanah, dimana keduanya meriwayatkan dari Abu Ishak, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, dari Nabi SAW, sedangkan Isra`il beserta orang-orang yang mengikutinya adalah para hafizh. Sedangkan para hafizh itu dapat diterima penambahan redaksi yang dilakukan oleh mereka.

Di lain pihak, tambahan redaksi ini pun diperkuat oleh beberapa dasar. Allah berfirman, فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ '*Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.*' (Qs. Al Baqarah [2]: 232), ayat ini diturunkan pada Ma'qil bin Yasar ketika melarang saudarinya rujuk dengan suaminya. Demikianlah yang dikatakan oleh Al Bukhari. Seandainya Ma'qil mempunyai hak untuk menikahkan, niscaya dia tidak akan dilarang melakukan pelarangan tersebut."

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Di antara yang menunjukkan hal itu adalah firman Allah *Ta'ala:* فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ '*karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka,*' (Qs. An-Nisaa` [4]: 25) dan firman Allah: وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ '*Dan kawinkanlah orang-orang yang*

sendirian di antara kamu,' (Qs. An-Nuur [24]: 32). Allah tidak memerintahkan menikah kecuali terhadap kaum laki-laki. Seandainya perintah itu ditujukan kepada perempuan, niscaya Allah akan menyebutkannya. Hal ini akan dijelaskan dalam surah An-Nuur. Allah berfirman menirukan Nabi Syu'aib pada kisah Nabi Musa AS: إِنِّىٓ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ *'Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu.'* (Qs. Al Qashshash [28]: 27) Firman Allah ini sebagaimana yang akan dijelaskan dalam surah Al Qashshash. Allah *Ta'ala* berfirman, ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ *'Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita.'* (Qs. An-Nisaa` [4]: 29) Dengan demikian, Al Qur`an dan Sunnah menguatkan bahwa tidak ada pernikahaan (yang sah) kecuali dengan adanya wali."

Ath-Thabari berkata, "Pada hadits Hafshah ketika dia menjanda — kemudian Umar menetapkan (perkawinan)nya sementara dia sendiri belum menetapkan perkawinannya— terdapat dalil yang membatalkan pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa wanita dewasa itu lebih berhak mengawinkan dirinya dan melangsungkan perkawinannya, dan bukan walinya. Sebab jika demikian, maka Rasulullah SAW akan langsung melamarnya jika dia memang lebih berhak atas dirinya daripada ayahnya, beliau akan langsung mengajukan lamarannya itu kepada orang yang memiliki dirinya, dan beliau pasti akan mengikat dirinya. Dalam kasus ini terdapat penjelasan atas sabda beliau:

الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

'Janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya.'[162]

Pengertian dari sabda beliau tersebut adalah, bahwa janda adalah lebih berhak atas dirinya untuk tidak menetapkan perkawinan kecuali dengan keridhaannya, bukan bahwa dirinya lebih berhak atas dirinya dalam hal

[162] HR. Abu Daud pada pembahasan tentang Nikah, bab: Janda, 2/232 no. 2098; At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Nikah (3/416, no. 1108; Ibnu Majah 1/601; Ad-Darimi 2/138; Malik pada pembahasan tentang Nikah 2/524; dan Ahmad dalam ***Al Musnad*** 1/219 dan 242.

menetapkan akad nikah untuk dirinya, bukan walinya."

Ad-Daraquthni[163] meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

لاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِى تُزَوِّجُ نَفْسَهَا

'*Seorang perempuan tidak boleh menikahkan seorang perempuan (lainnya) dan seorang perempuan (juga) tidak boleh menikahkan dirinya. Sesungguhnya wanita pezina adalah wanita yang menikahkan dirinya*'." Ad-Daraquthni berkata, "Hadits *shahih*."

Abu Daud[164] meriwayatkan dari hadits Sufyan dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَالِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ —ثَلاَثَ مَرَّاتٍ— فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ.

'*Wanita mana saja yang dinikahkan tanpa seizin walinya, maka nikahnya adalah batil –beliau mengatakan ini tiga kali. Jika suaminya menggaulinya, maka mahar wajib diberikan kepadanya karena sesuatu yang terjadi padanya. Jika mereka berselisih, maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali*'."

Hadits ini adalah hadits *shahih*, dan tidak perlu diperhatikan apa yang dikatakan oleh Ibnu Ulayyah dari Ibnu Juraij, bahwa dia berkata, "Aku

---

[163] HR. Ad-Daraquthni pada pembahasan tentang Nikah 3/227 dan 228. Hadits ini pun diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan para perawinya adalah para perawi yang *tsiqqah*. Lihat kitab *Subul As-Salam* 3/992.

[164] HR. Abu Daud pada pembahasan tentang Nikah, bab: Wali 2/229, no. 2083. Lihat kitab *Subul As-Salam* 3/998 dan *Nail Al Authar* 6/118.

bertanya kepada Zuhri tentang hadits itu, namun dia tidak mengetahuinya." Tidak ada seorang pun yang mengatakan ini dari Ibnu Juraij selain Ibnu Ulayyah. Hadits ini pun diriwayatkan oleh sekelompok orang dari Az-Zuhri, dan mereka tidak menyebutkan itu. Seandainya dapat dipastikan bahwa hal ini dikatakan oleh Az-Zuhri, maka hal itu tidak dapat dijadikan hujjah. Sebab hadits itu diriwayatkan oleh orang-orang yang *tsiqqah*. Di antara mereka adalah Sulaiman bin Musa, dan dia adalah seorang yang *tsiqqah*, imam, juga Ja'far bin Rabi'ah. Jika Az-Zuhri lupa, maka hal itu tidak masalah. Sebab manusia itu tidak dapat luput dari sifat lupa. Rasulullah SAW bersabda,

نَسِيَ آدَمُ فَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ

"*Adam lalai/lupa sehingga keturunannya pun lalai/lupa.*"[165]

Rasulullah SAW juga lupa, apalagi orang lain. Namun siapa yang ingat, maka dia adalah hujjah bagi yang lupa. Apabila sebuah hadits diriwayatkan oleh orang yang *tsiqqah*, maka hal itu tidak dapat ternodai oleh sifat lupa dari seseorang yang lupa terhadapnya. Hal ini berlaku jika apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Ulayyah dari Ibnu Juraij itu sah. Tapi bagaimana bisa sah, sementara Ahlul Ilmi mengingkari apa yang diriwayatkannya itu dan mereka pun tidak memperhitungkannya.

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Hatim Muhammad bin Hibban At-Tamimi Al Busti dalam *Musnad Shahih*-nya — berikut pembagian dan klasifikasinya, tanpa ada keterputusan pada sanadnya, juga tanpa ada cacat pada orang-orang yang meriwayatkannya— dari Hafsh bin Ghiyats, dari Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, '*Tidak ada pernikahan yang sah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil. (Apabila) ada pernikahan yang tidak demikian, maka pernikahan itu batil. Jika mereka berselisih, maka penguasa adalah wali*

---

[165] Ini merupakan penggalan dari hadits panjang yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab *Ath-Thabaqat Al Kubra* 1/28.

bagi orang yang tidak memiliki wali'."

Abu Hatim berkata, "Tidak ada seorang pun yang mengatakan: 'Dan dua orang saksi yang adil' dalam hadits Ibnu Juraij dari Sulaiman bin Musa, dari Az-Zuhri, kecuali tiga orang: Suwaid bin Yahya Al Umawi dari Hafsh bin Ghiyats, Abdullah bin Abd Al Wahhab Al Jumahi dari Khalid bin Al Harits, Abdurrahman bin Yunus Ar-Raqi dari Isa bin Yunus. Tidak ada hadits yang sah tentang kedua orang saksi kecuali hadits ini. Apabila hadits ini telah ditetapkan, maka sesungguhnya Al Qur`an dan Sunnah menegaskan bahwa tidak ada pernikahan (yang sah) kecuali dengan adanya wali. Oleh karena itu, tidak berguna pengingkaran yang dilakukan terhadap keberadaan kedua orang saksi tersebut."

Az-Zuhri dan Asy-Sya'bi pernah berkata, "Apabila seorang perempuan mengawinkan dirinya kepada laki-laki yang sekufu` (setara) dengan dihadiri dua orang saksi, maka diperbolehkan." Pendapat ini merupakan pendapat Zafar. Tapi jika dia mengawinkan dirinya kepada laki-laki yang tidak sekufu`, maka perkawinan itu pun merupakan perkawinan yang tidak diperbolehkan, para wali berhak memisahkan mereka berdua.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Adapun pendapat yang dikatakan oleh An-Nu'man, pendapat itu berseberangan dengan sunnah dan bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh mayoritas Ahlul Ilmi. Dalam hal ini, hadits Rasulullah SAW yang kami pegang."

Abu Yusuf berkata, "Pernikahan tidak diperbolehkan kecuali dengan adanya wali. Jika wali menyetujui pernikahan, maka pernikahan itu diperbolehkan. Tapi jika dia tidak menyetujui, sementara sang suami sekufu` dengan istrinya, maka Hakim boleh menyetujui pernikahan itu."

Namun menurut pendapat Abu Yusuf, pernikahan akan sempurna ketika sang hakim menyetujuinya. Pendapat ini merupakan pendapat Muhammad bin Al Hasan. Muhammad bin Al Hasan pernah berkata, "Hakim harus memerintahkan wali untuk menyetujui pernikahan tersebut. Jika dia tidak mau, maka hakim harus memulai akad baru."

Tidak ada silang pendapat di antara Abu Hanifah dan para sahabatnya, bahwa jika wali mempelai perempuan memberikan izin kepada mempelai perempuan (untuk melangsungkan pernikahan), kemudian dia melangsungkan pernikahannya, maka hal itu diperbolehkan.

Al Auza'i berkata, "Jika perempuan menyerahkan urusannya kepada seorang lelaki, kemudian lelaki mengawinkannya kepada laki-laki yang sekufu`, maka pernikahan itu diperbolehkan. Dalam hal ini, wali tidak berhak memisahkan antara keduanya, kecuali jika perempuan itu seorang wanita Arab yang menikahi budak." Ini adalah madzhab imam Malik sebagaimana yang akan dijelaskan nanti.

Orang-orang yang memegang pendapat Az-Zuhri, Abu Hanifah, dan Asy-Sya'bi menafsirkan sabda Rasulullah SAW: "*Tidak ada pernikahan (yang sah) kecuali dengan adanya wali,*" kepada makna kesempurnaan (maksudnya tidak ada pernikahan yang sempurna), bukan kepada makna wajib, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

لاَ صَلاَةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ

"*Tidak ada shalat (yang sah) bagi tetangga masjid kecuali di masjid*[166]," dan sabda Rasulullah:

وَلاَ حَظَّ فِي الإِسْلاَمِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ.

"*Tidak ada keberuntungan dalam Islam bagi orang yang meninggalkan shalat*[167]."

---

[166] Hadits *dha'if*, diriwayatakan oleh Ad-Daraquthni, Al Hakim dan Ath-Thabrani, didiktekan dari jalur periwayatan Ad-Dailami, dari Abu Hurairah. Sementara Ad-Daraquthi dari Ali RA juga secara *marfu*". Ibnu Hibban dalam *Adh-Dhu'afa*, dari Aisyah RA, sanad-sanadnya *dha'if*. Lih. *Kasyf Al Khafa*' 1/365 no. 3073, *Al Maqashid Al Hasanah* Hal. 467-468, dan *Jami' Ash-Shahghir* 2/201.

[167] HR. Malik pada pembahasan tentang Thaharah, bab: Apa yang Dilakukan oleh Orang yang Keluar Darah dari Luka atau Mimisan, *mauquf* kepada Umar bin Al Khaththab. Lihat kitab *Al Muwaththa*' 1/39 dan 40.

Mereka berargumentasi atas pendapat tersebut dengan firman Allah *Ta'ala:* فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ *"Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 232), dan firman Allah: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِىٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ *"Maka tidda dosa bagimu(para wali) memberikan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut."* (Qs. Al Baqarah [2]: 234)

Mereka juga berargumentasi dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni[168] dari Simak bin Harb, dia berkata, "Seorang lelaki datang kepada Ali RA, kemudian berkata, 'Seorang wanita yang aku adalah walinya, menikah tanpa seizinku.' Ali berkata, 'Perlu pertimbangan terhadap apa yang dilakukannya. Jika dia menikah dengan laki-laki yang sekufu`, maka kami memperbolehkan hal itu baginya. Tapi jika dia menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu`, maka kami memberikan hak kepadamu dalam hal itu'."

Dalam kitab *Al Muwaththa'* dinyatakan bahwa Aisyah menikahkan puteri saudaranya kepada Abdurrahman, ketika saudaranya itu sedang tidak ada[169]."

Ibnu Juraij meriwayatkan dari Abdurrahman bin Al Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr, dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa dia menikahkan seorang wanita dari keturunan saudaranya kepada seorang lelaki yaitu Al Mundzir bin Az-Zubair, kemudian dia membuat tirai di antara mereka. Setelah itu dia berbicara, hingga ketika tidak ada yang tersisa kecuali akad, maka dia memerintahkan lelaki itu untuk menikah, sehingga lelaki itu pun dinikahkan. Setelah itu dia berkata, "Kaum wanita itu tidak boleh menikahkan."

Dengan demikian, yang dimaksud dalam hadits Malik tersebut adalah, bahwa Aisyahlah yang menetapkan mahar dan hal-ihwal pernikahan, sedangkan yang melangsungkan akad nikah adalah salah satu *ashabah* (keturunan pria dari pihak ayah) perempuan tersebut. Akad itu kemudian

[168] HR. Ad-Daraquthni pada pembahasan tentang Nikah.

[169] HR. Ath-Thahawi dalam *Syarh Ma'ani Al Atsar* 3/8.

dinisbatkan kepada Aisyah, sebab dialah yang menetapkan mahar untuk perempuan itu.

Ketiga: Ibnu Khuwaizimandad menyebutkan: terjadi perbedaan riwayat dari imam Malik tentang para wali. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa imam Malik pernah berkata pada suatu ketika, "Setiap orang yang menempatkan wanita itu pada posisi yang baik, maka dia adalah walinya, apakah dia berasal dari pihak *ashabah,* keluarga dekat (semahram), orang lain, imam atau orang yang menerima wasiat." Namun pada ketika yang lain imam Malik pernah berkata, "Wali itu harus dari pihak *ashabah.* Barangsiapa yang menempatkan wanita itu pada posisi yang baik, maka dia adalah seorang wali."

Abu Umar berkata, "Imam Malik berkata dalam riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Al Qasim darinya: 'Jika seorang wanita dikawinkan oleh selain walinya tapi dengan izin perempuan tersebut, jika perempuan tersebut memiliki kondisi yang terpandang di antara manusia, maka walinya memiliki hak pilih untuk memfasakh pernikahan tersebut atau menetapkannya. Tapi jika dia seorang rendahan seperti wanita yang dimerdekakan, berkulit hitam, pekerja keras, atau wanita yang tidak mempunyai status, maka dia boleh dinikahkan dan walinya tidak mempunyai hak pilih. Sebab masing-masing pasangan adalah sekufu`.

Namun demikian, diriwayatkan pula dari imam Malik bahwa wanita yang mulia dan rendahan itu tidak boleh dinikahkan kecuali oleh walinya atau penguasa. Pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Al Mundzir. Ibnu Al Mundzir berkata, 'Adapun pemilahan yang dilakukan oleh imam Malik antara wanita yang miskin dan yang berkedudukan, hal itu tidak diperbolehkan. Sebab Nabi SAW menyetarakan dalam pandangan hukum. Rasulullah SAW bersabda, "*Kaum muslim itu setara darahnya*[170]." Apabila darah mereka sama, maka

---

[170] Hadits ini diriwayatkan dengan redaksi ini oleh Ibnu Majah dalam pembahasan tentang Diyat, bab: Kaum Muslim itu Setara Darahnya *2/895,* juga dengan redaksi: *Orang-orang yang beriman itu setara darahnya."* Hadits dengan redaksi yang terakhir ini diriwayatkan oleh imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasa`i. Lihat kitab *Subul As-Salam*

dalam hal yang lain pun mereka adalah sama'."

Isma'il bin Ishak berkata, "Ketika Allah memerintahkan menikah, maka Allah menjadikan sebagian dari orang-orang yang beriman sebagai penolong bagi sebagian yang lain. Allah berfirman, وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ *'Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain.'* (Qs. At-Taubah [9]: 71)

Demikianlah keadaan kaum muslim secara global. Sebagian dari mereka dapat menjadi pewaris bagi sebagian yang lain. Jika seorang lelaki meninggal dunia, sementara dia tidak mempunyai ahli waris, maka harta warisannya menjadi milik sekelompok kaum muslim. Jika dia melakukan tindakan kriminal, niscaya kaum muslim akan menanggung dendanya. Selanjutnya adalah perwalian yang lebih dekat dan persaudaraan yang lebih dekat pula.

Jika seorang wanita tidak mempunyai penguasa dan tidak mempunyai wali, maka dia dapat menyerahkan masalahnya kepada seseorang dari tetangganya yang dapat dia percayai, kemudian tetangganya itu menikahkannya, dan dalam kondisi seperti ini tetangganya itulah yang menjadi walinya. Sebab manusia itu pasti akan menikah. Namun dalam hal ini, mereka harus melakukan hal terbaik yang mungkin dikerjakan. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh imam Malik tentang wanita yang kondisinya lemah: wanita ini harus dinikahkan oleh seseorang yang menjadi sandarannya. Sebab dia orang yang lemah terhadap penguasa, sehingga dia identik dengan orang yang tidak memiliki penguasa di dekatnya. Dengan demikian, secara global dapat disimpulkan bahwa kaum muslim adalah walinya.

Tapi jika wanita itu menyerahkan urusannya kepada seseorang dan dia meninggalkan walinya, maka sesungguhnya dia telah mengambil hak ini secara tidak sah, dan dia pun tidak melakukan sesuatu yang akan ditolak oleh hakim dan kaum muslim. Selanjutnya, pernikahan itu akan dibubarkan tanpa pernah diketahui bahwa hakikat dari pernikahan tersebut adalah haram, karena faktor-

---

3/1188 dan *Nail Al Authar* 7/8 dan 9.

faktor yang telah kami jelaskan, yakni bahwa sebagian kaum muslim adalah penolong bagi sebagian yang lain, juga karena hal itu masih diperselisihkan. Walau begitu, pernikahan tersebut harus dibubarkan karena hak tersebut didapatkan secara tidak sah, juga karena pembubaran itu merupakan sikap yang lebih berhati-hati dan lebih melindungi kemaluan.

Apabila terjadi hubungan badan dan masalah pun berkelanjutan, lalu wanita itu melahirkan anak-anak dan pernikahan itu pun sah, maka dalam hal ini perkawinan tersebut tidak boleh dibubarkan. Sebab apabila beberapa perkara berbeda-beda (status hukumnya), dimana dari perkara-perkara tersebut hanya muncul keharaman yang tidak diragukan lagi, namun ia identik dengan sesuatu yang hilang karena keputusan hakim –jika dia memberikan keputusan—, maka hal itu tidak boleh dibubarkan kecuali jika jelas-jelas keliru.

Adapun pendapat Asy-Syafi'i dan para sahabatnya, menurut mereka pernikahan tanpa wali itu harus dibubarkan, baik sebelum maupun setelah terjadinya hubungan badan, dan keduanya tidak dapat saling mewarisi apabila salah satunya meninggal dunia. Menurut mereka, wali merupakan suatu hal yang wajib dipenuhi dalam pernikahan karena adanya dalil atas hal itu, baik dari Al Qur`an maupun Sunnah. Allah *Ta'ala* berfirman: وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu,"* (Qs. An-Nuur [24]: 32) dan فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ *'karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka.'* (Qs. An-Nisaa` [4]: 25), Allah berfirman kepada para wali: فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ *"Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 232) Rasulullah SAW bersabda, *"Tidak ada pernikahan (yang sah) kecuali dengan adanya wali."* Asy-Syafi'i dan para sahabatnya tidak membeda-bedakan antara wanita yang derajatnya rendah dan tinggi. Sebab para ulama sepakat bahwa tidak ada perbedaan di antara keduanya dalam hal darah, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW: *"Kaum muslim itu setara darahnya."* Jika itu yang terjadi pada darah, maka demikian pula dengan berbagai hal lainnya. Tidak ada perbedaan dalam semua itu antara yang tinggi

dan rendah, baik dalam Al Qur`an maupun Sunnah.

Keempat: Mereka berbeda pendapat tentang pernikahan yang dilangsungkan oleh selain wali, kemudian pernikahan itu diperbolehkan oleh wali sebelum terjadinya hubungan badan.

Imam Malik dan para sahabatnya kecuali Abdul Malik, berkata, "Pernikahan itu diperbolehkan, apabila pembolehan yang diberikan oleh wali itu karena kekerabatan, apakah telah terjadi hubungan badan atau belum. Ini jika pernikahan tersebut dilangsungkan oleh selain wali, tapi bukan oleh mempelai perempuan tersebut. Jika mempelai perempuan menikahkan dirinya dan dia yang melangsungkan akad nikah tersebut, bukan wali dari kaum muslim baik yang dekat maupun yang jauh, maka walau bagaimana pun pernikahan ini tidak dapat dikukuhkan selama-lamanya, meskipun hal itu berkepanjangan dan si wanita pun telah melahirkan anak-anak. Walau begitu, garis keturunan anak (yang dilahirkan) dapat dinisbatkan kepada suaminya, jika terjadi hubungan badan. Selain itu, dalam kasus ini pun tidak ada had (hukuman), dan walau bagaimana pun pernikahan ini harus dibatalkah." Ibnu Nafi' mengutip dari imam Malik: "Fasakh (pembatalan) dalam kasus ini bukanlah thalak."

Kelima: Para ulama berbeda pendapat tentang susunan dan urutan para wali.

Imam Malik berkata, "Yang pertama adalah anak-anak dan terus ke bawah, kemudian ayah, kemudian saudara seayah dan seibu, kemudian saudara seayah, kemudian anak-anak dari saudara seayah dan seibu, kemudian anak-anak dari saudara seayah, kemudian kakek seayah dan terus ke atas, kemudian bibi dari pihak ayah sesuai dengan urusan saudara, kemudian anak-anak bibi dari pihak ayah sesuai urutan anak-anak dari saudara dan terus ke bawah, kemudian wali, kemudian penguasa atau hakim. Namun dalam menikahkan anak yatim, orang yang menerima wasiat harus lebih didahulukan daripada wali. Sebab mereka adalah pengganti atau wakil ayah, sehingga keberadaannya identik bila si ayah masih hidup."

Asy-Syafi'i berkata, "Tidak ada hak menjadi wali bagi seorangpun

bersama ayah. Jika dia meninggal dunia, (maka yang berhak menjadi wali) adalah kakek, kemudian ayahnya kakek (buyut), sebab mereka semua adalah moyang. Setelah kakek, hak untuk menjadi wali diberikan kepada saudara, kemudian kerabat terdekat."

Al Muzani berkata, "Asy-Syafi'i berkata dalam *qaul* jadid, 'Barang siapa yang hidup berdua dengan ibunya, maka dirinya lebih berhak terhadap pernikahan tersebut (daripada ibunya), seperti (dalam masalah) warisan.' Namun Asy-Syafi'i berkata dalam *qaul qadim*, 'Mereka berdua (orang itu dan ibunya) adalah sama'."

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Orang-orang Madinah meriwayatkan pendapat dari imam Malik seperti pendapat Asy-Syafi'i, bahwa ayah lebih utama daripada anak. Ini merupakan salah satu dari dua pendapat Abu Hanifah yang diriwayatkan oleh Al Baji. Namun diriwayatkan dari Mughirah bahwa dirinya berkata, 'Kakek itu lebih berhak (untuk menjadi wali) daripada saudara.' Pendapat inilah yang masyhur dalam Madzhab Maliki, seperti yang telah kami kemukakan di atas."

Ahmad berkata, "Orang yang paling berhak untuk mengawinkan seorang wanita di antara mereka (para wali) adalah ayahnya, kemudian anaknya, kemudian saudaranya, kemudian anak saudaranya, kemudian paman dari pihak ayah."

Ishak berkata, "Anak lebih berhak (untuk menjadi wali) daripada ayah." Pendapat ini seperti pendapat yang dikemukakan imam Malik. Pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Al Mundzir. Sebab Umar bin Ummu Salamah mengawinkan Ummu Salamah kepada Rasulullah, dengan izin dari Ummu Salamah.

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Hadits yang menerangkan hal itu diriwayatkan oleh An-Nasa`i[171] dari Ummu Salamah. An-Nasa`i memberikan tema untuk hadits itu dengan: Anak Menikahkan Ibunya."

---

[171] HR. An-Nasa`i pada pembahasan tentang Nikah, bab: Anak Menikahkan Ibunya, 6/81

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Hadits inilah yang acap kali dijadikan argumentasi para ulama kami (madzhab Maliki), padahal hadits ini bukanlah apa-apa. Dalil atas pendapat ini adalah hadits yang tertera dalam *Ash-Shihah*[172], yang menyatakan bahwa Umar bin Abi Salamah berkata: Aku adalah seorang anak yang berada dalam pengasuhan Rasulullah, dan tanganku pernah menjulur ke sebuah piring besar. Beliau bersabda,

يَا غُلَامُ سَمِّ اللهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ.

'Wahai anak kecil, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah makanan yang dekat denganmu'."

Abu Umar berkata dalam *Al Isti'ab*, "Umar bin Abi Salamah dikuniahi (nama julukan yang dinisbatkan kepada anak atau orangtua) Abu Hafsh. Dia dilahirkan tahun kedua Hijriyah dari Habasyah. Menurut satu pendapat, ketika Rasulullah SAW wafat, dia berusia tujuh tahun."

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Anak dengan usia tujuh tahun itu tidak bisa menjadi seorang wali. Namun Abu Umar menyebutkan bahwa Abu Salamah mempunyai seorang anak yang lain dari Ummu Salamah. Nama anak tersebut adalah Salamah. Salamah inilah yang mengawinkan ibunya, Ummu Salamah, kepada Rasulullah. Saat itu usia Salamah lebih tua daripada saudaranya yaitu Umar bin Abu Salamah. Tidak ada yang lebih hafal terhadap riwayat dari Nabi kecuali Salamah. Hadits Salamah (dari Nabi SAW) ini diriwayatkan oleh saudaranya yaitu Umar bin Abu Salamah."

Kedelapan: Mereka berbeda pendapat tentang seorang wanita yang dikawinkan oleh seorang (yang merupakan walinya) tapi jauh. Demikianlah yang tertulis. Redaksi yang paling mudah untuk dipahami adalah, terjadi perbedaan pendapat tentang seorang wanita yang dikawinkan oleh walinya yang jauh, padahal walinya yang dekat hadir pada saat akad nikah.

Asy-Syafi'i berkata, "Pernikahan itu batil."

Malik berkata, "Pernikahan itu dibolehkan."

Ibnu Abdil Barr berkata, "Jika wali yang dekat itu tidak melakukan pengingkaran sedikit pun terhadap pernikahan itu dan tidak pula menolaknya, maka pernikahan itu sah. Tapi jika dia melakukan pengingkaran, sedangkan wanita tersebut adalah seorang janda atau seorang perawan yang sudah baligh, yatim dan tidak memiliki seseorang yang mengurusnya, maka dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat dari imam Malik, para sahabatnya, dan sekelompok penduduk Madinah.

Sebagian di antara mereka ada yang mengatakan bahwa pernikahan itu tidak boleh ditolak dan pernikahan itu pun sah, sebab pernikahan tersebut adalah pernikahan yang dilangsungkan dengan izin wali dari pihak keluarga.

Di antara orang-orang yang mengemukakan bahwa pernikahan ini tidak sah berkata, 'Sesungguhnya urutan wali itu dimaksudkan untuk kesempurnaan dan keutamaan, dan itu merupakan hal yang dianjurkan, bukan diwajibkan.'

Inilah kesimpulan madzhab imam Malik menurut sebagian besar sahabatnya. Pendapat inilah yang dipilih oleh Isma'il bin Ishak dan para pengikutnya."

Menurut satu pendapat, penguasa harus melakukan pengkajian terhadap pernikahan yang dilangsungkan oleh wali yang jauh itu. Penguasa juga harus bertanya kepada wali yang dekat ihwal pengingkarannya. Setelah itu, jika dia menilai pernikahan itu harus diteruskan, maka dia harus meneruskannya. Tapi jika pernikahan itu harus ditolak, maka dia harus menolaknya.

Menurut pendapat yang lain, akan tetapi wali yang dekat itu harus menolak pernikahan tersebut walau bagaimana pun. Sebab pernikahan itu adalah haknya.

Menurut pendapat yang lain lagi, wali yang dekat itu boleh menolak atau membolehkan pernikahan tersebut, selama perkawinan itu belum berlangsung lama dan perempuan itu pun belum melahirkan anak-anak. Semua ini merupakan pendapat penduduk Madinah.

Ketujuh: Jika wali yang paling dekat dipenjara atau idiot, maka

perempuan tersebut harus dinikahkan oleh wali berikutnya setelah wali yang dipenjara atau idiot itu. Adapun wali yang dipenjara atau idiot tersebut, ia dianggap seperti orang yang telah meninggal dunia.

Demikian pula jika wali terdekatnya tidak hadir, apakah ketidakhadirannya itu karena letaknya yang jauh atau karena tidak dapat diharapkan bisa kembali dalam waktu yang cepat. Dalam kasus ini, perempuan tersebut harus dikawinkan oleh wali berikutnya setelah wali terdekat yang tidak hadir itu.

Namun menurut satu pendapat, apabila wali yang paling dekat tidak ada, maka wali berikutnya setelah wali yang dekat ini tidak boleh mengawinkan perempuan itu. Dalam kasus ini, perempuan itu harus dikawinkan oleh penguasa. Pendapat yang pertama adalah pendapat imam Malik.

Kedelapan: Apabila kedudukan dua orang wali sama dalam kedekatannya pada tingkatan kakek tertua, kemudian salah satunya tidak hadir dan perempuan itu menyerahkan akad nikahnya kepada wali yang hadir, maka wali yang ghaib tersebut tidak boleh mengingkari pernikahan itu jika dia kembali. Tapi jika kedua-duanya hadir, kemudian si wanita menyerahkan akad nikahnya kepada salah satu dari mereka berdua, maka salah satu dari mereka berdua tidak boleh mengawinkannya kecuali dengan izin temannya. Jika mereka berbeda pendapat, maka penguasa harus memberikan pandangan dalam hal itu. Penguasa harus mengizinkan pendapat yang terbaik, demi kemaslahatan perempuan itu. Pendapat ini diriwayatkan oleh Wahb dari imam Malik.

Kesembilan: Adapun kesaksian pernikahan, hal ini bukanlah rukun menurut pendapat imam Malik dan para sahabatnya. Dalam hal ini, mengumumkan dan mempublikasikan adanya pernikahan sudah dianggap cukup, dan ini sudah dapat mengeluarkan pernikahan ini dari pernikahan secara tersembunyi.

Ibnu Al Qasim mengutip dari imam Malik: "Jika seseorang mengawinkan dengan adanya saksi tapi dia memerintahkan mereka untuk menyembunyikan pernikahan tersebut, maka pernikahan itu tidak diperbolehkan. Sebab

pernikahan itu adalah pernikahan yang tersembunyi. Tapi jika seorang wanita menikah tanpa adanya saksi namun tidak tersembunyi, maka pernikahan ini diperbolehkan dan kedua saksi itu dapat memberikan kesaksian di masa mendatang."

Ibnu Wahb meriwayatkan dari imam Malik tentang seorang lelaki yang menikahi seorang wanita dengan disaksikan oleh dua lelaki, lalu lelaki itu meminta keduanya untuk menyembunyikan pernikahan tersebut. Imam Malik berkata, "Suami-istri tersebut harus dipisahkan dengan talak dan pernikahan itu tidak diperbolehkan. Perempuan itu berhak mendapatkan mahar bila suaminya telah menggaulinya. Namun kedua saksi itu tidak boleh dijatuhi hukuman."

Abu Hanifah, As-Syafi'i serta para sahabat keduanya berkata, "Jika dia menikahi perempuan itu dengan dua saksi, dan dia berkata kepada keduanya, 'Rahasiakanlah (pernikahan ini),' maka pernikahan itu diperbolehkan'."

Abu Umar berkata, "Ini adalah pendapat Yahya bin Yahya Al-Laitsi Al Andalusi, sahabat kami. Yahya bin Yahya Al-Laitsi berkata, 'Setiap pernikahan yang disaksikan oleh dua lelaki, maka hal itu telah mengeluarkan pernikahan tersebut dari kategori pernikahan secara sembunyi-sembunyi.' Menurut saya, Yahya bin Yahya Al-Laitsi meriwayatkan pendapat tersebut dari Al-Laits bin Sa'd. Menurut Asy-Syafi'i, orang-orang Kufah, dan orang-orang yang sependapat dengan mereka, pernikahan secara sembunyi-sembunyi adalah setiap pernikahan yang tidak disaksikan oleh dua lelaki atau lebih. Walau bagaimana pun, pernikahan ini harus dibubarkan."

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Pendapat Asy-Syafi'i lebih sah berdasarkan hadits yang telah kami sebutkan. Juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata, 'Tidak ada pernikahan (yang sah) kecuali dengan adanya dua orang saksi yang adil dan wali yang waras.' Sepengetahuan saya, dalam hal ini tidak ada seorang sahabat pun yang berbeda pendapat dengan Ibnu Abbas.

Imam Malik berargumentasi untuk madzhabnya dengan menyatakan bahwa jual-belilah yang harus mendapatkan kesaksian, sebab Allah menyebutkan harus ada saksi dalam pelaksanaan akad jual-beli. Namun di lain pihak terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa kesaksian tidak termasuk hal yang diwajibkan dalam jual beli.

Jika itu yang terjadi dalam jual beli, maka kesaksian bukanlah syarat atau hal yang diwajibkan dalam pernikahan, sebab Allah tidak menyebutkan harus ada kesaksian dalam pernikahan. Akan tetapi yang diharuskan dalam pernikahan ini adalah publikasi dan pengumuman, yang tujuannya adalah untuk memelihara garis keturunan (anak). Dalam hal pernikahan ini, kesaksian diperbolehkan setelah akad nikah, guna menghindari adanya gugatan dan silang pendapat antara dua orang yang melakukan pernikahan. Selain itu, diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda,

أَعْلِنُوا النِّكَاحَ

"*Publikasikanlah pernikahan*[173]."

Kesepuluh: Firman Allah *Ta'ala:* وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ "*Sesungguhnya budak yang mukmin,*" yakni hamba sahaya, خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ "*Lebih baik dari orang-orang musyrik,*" yakni derajatnya, وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ "*walaupun dia menarik hatimu,*" yakni derajat dan hartanya, sesuai dengan apa yang telah dikemukakan di atas.

Menurut satu pendapat, makna dari firman Allah ini adalah sesungggguhnya lelaki yang mu'min. Demikian pula dengan firman Allah: وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ "*Sesungguhnya wanita budak yang mukmin.*" Maksudnya adalah perempuan yang mukminah. Hal ini sebagaimana yang telah

---

[172] Takhrij hadits ini telah dikemukakan pada jilid 1.

[173] HR. Ahmad dan dinilai *shahih* oleh Al Hakim. Lihat kitab *Subul As-Salam* 23/987. Hadits ini pun diriwayatkan oleh At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Nikah, bab: Hadits tentang Mempublikasikan Pernikahan 3/398 dan 399. Di antara para periwayat hadits ini terdapat Isa bin Maimun, sedangkan Isa bin Maimun itu *dha'if.*

dijelaskan di atas. Rasulullah SAW bersabda,

كُلُّ رِجَالِكُمْ عَبِيدُ اللهِ وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ اللهِ.

"Setiap laki-laki di antara kalian adalah budak laki-laki Allah, dan setiap wanita kalian adalah budak perempuan Allah[174]."

Rasulullah SAW bersabda,

لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ

"Janganlah kalian melarang budak perempuan Allah (untuk datang) ke masjid Allah[175]."

Allah *Ta'ala* berfirman, نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُۥٓ أَوَّابٌ *"Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhannya)."* (Qs. Shaad [38]: 44). Ini merupakan pendapat yang terbaik untuk ayat ini. Dengan pendapat seperti inilah silang pendapat dan perselisihan dapat dihilangkan, *Wallahu Al Muwafiq.*

Kesebelas: Firman Allah *Ta'ala:* أُولَٰٓئِكَ *"mereka,"* ditujukan kepada kaum laki-laki dan kaum perempuan yang musyrik, يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ *"mengajak ke neraka,"* yakni kepada amal perbuatan yang menyebabkan masuk neraka. Sebab bergaul dan berumah-tangga dengan mereka akan menimbulkan kemunduran akibat keinginan-keinginan mereka, di samping juga disebabkan oleh pendidikan mereka terhadap anak-anak.

وَٱللَّهُ يَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱلْجَنَّةِ *"Sedang Allah mengajak ke surga,"* yakni

---

[174] HR. Muslim pada pembahasan tentang Lafazh, bab: Hukum Pengucapan Lafazh *Abd, Amah, Maula* dan *Sayid*, 4/1764. Redaksi haditsnya adalah: "*.... Kalian semua adalah budak Allah, dan semua isteri kalian adalah budak perempuan Allah.*" HR. Ahmad dalam Musnadnya 2/463 dan 484.

[175] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Jum'at 1/160; Muslim pada pembahasan tentang Shalat, bab: Wanita Berangkat ke Masjid 1/327; Abu Daud dan Ad-Darimi pada pembahasan tentang Shalat, Malik pada pembahasan tentang Kiblat 1/197; dan Ahmad 2/16 dan 151.

kepada amal perbuatan penghuni surga, بِإِذۡنِهِۦ "*dengan izin-Nya,*" yakni dengan perintah-Nya. Demikianlah yang dikatakan oleh Az-Zujaj.

Firman Allah:

وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ قُلۡ هُوَ أَذٗى فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ فَإِذَا تَطَهَّرۡنَ فَأۡتُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلۡمُتَطَهِّرِينَ ٢٢٢

***"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, 'Haid itu adalah suatu kotoran.' Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri."* (Qs. Al Baqarah [2]: 222)**

Dalam firman Allah ini terdapat empat belas masalah:

Pertama: Firman Allah *Ta'ala:* وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِ "*Mereka bertanya kepadamu tentang haid.*" Ath-Thabari menyebutkan dari As-Suddi bahwa orang yang bertanya tentang haid itu adalah Tsabit bin Ad-Duhdah.

Namun menurut satu pendapat, orang yang bertanya itu adalah Usaid bin Hudhair dan Abad bin Basyri. Pendapat inilah yang dipegang oleh kalangan mayoritas.

Menurut Qatadah dan yang lainnya, hal yang menyebabkan munculnya pertanyaan tersebut adalah karena orang-orang Arab Madinah dan sekitarnya mengikuti tradisi kaum Bani Isra'il yang tidak makan dan tinggal serumah dengan wanita yang sedang haid, sehingga turunlah ayat ini.

Mujahid berkata, "Mereka menghindari wanita yang sedang haid, dan

menggaulinya pada anusnya ketika haid, sehingga turunlah ayat (ini)."

Dalam *Shahih Muslim*[176] diriwayatkan dari Anas bahwa orang-orang Yahudi –apabila ada seorang wanita di antara mereka yang sedang haid— maka mereka tidak makan bersamanya dan tidak pula menempatkannya di dalam rumah. Oleh karena itulah para sahabat Nabi bertanya (kepada beliau tentang hal itu), sehingga Allah *Ta'ala* pun menurunkan (ayat): وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ .... "*Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, 'Haid itu adalah suatu kotoran.' Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid ....*"

Rasulullah SAW kemudian bersabda, "*Lakukanlah apapun kecuali berhubungan badan.*" Hal itu kemudian terdengar oleh orang-orang Yahudi, sehingga mereka berkata, "*Orang ini tidak ingin menyisakan kebiasaan kami sedikit pun, kecuali dia menyalahi kami dalam urusan tersebut.*"

Usaid bih Hudhair dan Abad bin Bisyr kemudian datang (kepada Rasulullah) dan berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Yahudi mengatakan anu dan anu. Apakah kami tidak boleh menggauli kaum perempuan?"

Wajah Rasulullah SAW kemudian berubah, sehingga kami menduga bahwa beliau telah marah kepada Usaid bin Hudhair dan Abad bin Bisyr. Keduanya kemudian keluar lalu mereka menemukan hadiah berupa susu dari Rasulullah. Beliau mengirimkan (hadiah tersebut) di belakang mereka, sehingga mereka pun meminumnya. Mereka kemudian tahu bahwa beliau tidak marah kepada mereka berdua.

Para ulama kami (madzhab Maliki) berkata, "Orang-orang Yahudi dan Majusi menghindari wanita yang sedang haid, sedangkan orang-orang Nashrani melakukan hubungan badan dengan wanita yang sedang haid. Allah kemudian

---

[176] HR. Muslim pada pembahasan tentang Haid, bab: Wanita yang Sedang Haid Boleh Membasuh Kepala suaminya 1/246, no. 302.

memerintahkan untuk melakukan hal yang paling moderat di antara kedua perbuatan tersebut."

Kedua: Firman Allah *Ta'ala:* عَنِ ٱلْمَحِيضِ *"Tentang haid." Al mahiidh* adalah *al haidh,* dan *al haidh* ini adalah *mashdar.* Dikatakan, "*Haadhat al mar`atu (seorang wanita haid) hayyadhan wa mahaadha wa mahiidhan fahiya haa`idhun wa haidhatun."* Inilah yang diriwayatkan dari Al Farra`. Dia bersenandung,

كَحَائِضَةٍ يُزْنَى بِهَا غَيْرُ طَاهِرِ

"Seperti wanita haid yang disetubuhi dalam keadaan tidak suci[177]*."*

(Dikatakan), "*Nisaa`un huyaadh wa hawaa`idh* (wanita yang sering haid)." *Al hidhah* berarti sekali (haid). *Al Hiidhah* adalah isim, jamaknya adalah *Al hiyadh. Al hidhah* juga mengandung makna kain yang disumpalkan oleh seorang wanita pada kemaluannya untuk mencegah darah menetes.

Aisyah berkata, "Seandainya dahulu aku (mengalami) haid yang disumpal." Demikian pula dengan *al mahiidhah,* dimana jamaknya adalah *al mahaaidh*[178].

Menurut satu pendapat, *al mahiidh* adalah kata yang digunakan untuk mengungkapkan masa dan tempat haid, juga digunakan untuk mengungkapkan haid itu sendiri. Namun asalnya kata ini digunakan untuk mengungkapkan masa dan tempat haid, sehingga merupakan majaz bila digunakan untuk mengungkapkan haid.

Ath-Thabari berkata, "*al mahiidh* adalah nama benda untuk haid."

Asal makna tersebut adalah aliran dan ledakan. Dikatakan, "*Haadha as-sail wa faadh (banjir mengalir dan meluap),"* dan *haadhat asy-*

---

[177] Ini adalah bagian awal bait, sedangkan bagian akhirnya --sebagaimana yang tertera dalam kitab *Ash-Shihah* dan *Al-Lisan* (entri: *hayadha)*—adalah:

"Aku melihat para pangeran di zaman sekarang dan juga zaman-zaman sebelumnya."

[178] Lihat kitab *Ash-Shihah* dan *Al-Lisan* (entri: *hayadha).*

syajarah (pohon mengeluarkan cairannya), yakni cairannya keluar." Dari kata itulah muncul kata *al haid*, yakni *al haudh* (telaga/danau). Sebab air mengarah atau mengalir ke telaga/danau tersebut. Orang-orang Arab biasa memasukan huruf *wau* ke tempat huruf *ya`* dan sebaliknya. Sebab kedua huruf tersebut adalah sejenis.

Ibnu Arafah berkata, "(Makna) *al mahiidh* dan *al haidh* adalah berkumpulnya darah ke tempat tersebut. Oleh karena itulah ada nama *al haudh* (telaga/danau), karena air berkumpul di sana. Dikatakan, *haadhat al mar`atu* (seorang wanita haid) *wa tahayyadhat, wa darasat, wa arakat, wa thamitsat, tahiidu haidhan wa mahaadha wa mahiidha,* jika darah mengalir darinya pada waktu tertentu. Apabila darah itu mengalir bukan pada waktu tertentu dan bukan cairan haid, maka engkau dapat mengatakan: *Ustuhyidhat (dia mengalami istihaadhah), fahiya mustahaadhatun.* Inilah yang dikemukakan oleh Ibnu Al Arabi[179]."

Wanita yang sedang haid memiliki delapan nama:

pertama, *haa'idh*;

Kedua, *Aarik;*

Ketiga, *faarik;*

Keempat, *thaamis;*

Kelima, *khaamis;*

Keenam, *kaabir;*

Ketujuh, *dhaahik;*

Kedelapan, *thaamits.*

Mujahid berkata tentang firman Allah *Ta'ala*: فَضَحِكَتْ *"lalu dia tersenyum,"* (Qs. Huud [11]: 71) yakni dia haid.

Menurut satu pendapat, makna firman Allah *Ta'ala:* فَلَمَّا رَأَيْنَهُۥٓ أَكْبَرْنَهُۥ *"Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada*

---

[179] Lihat kitab *Ahkam Al Qur`an* karya Ibnu Al Arabi 1/159.

(keelokan rupa)nya," (Qs. Yusuf [12]: 31), adalah haid —maksudnya, tatkala wanita-wanita itu melihat Yusuf, maka mereka pun haid. Hal ini akan dijelaskan pada pembahasannya, *insya Allah*.

Ketiga: Para ulama sepakat bahwa apabila seorang wanita melihat darah muncul dan keluar dari kemaluannya, maka baginya ada tiga hukum. Di antaranya (bahwa darah tersebut) adalah darah haid yang sudah diketahui.

Darah haid itu berwarna hitam, kental dan agak kemerah-merahan. Apabila darah ini yang keluar, maka seorang wanita wajib meninggalkan shalat dan puasanya. Dalam hal ini tidak ada silang pendapat di kalangan ulama.

Terkadang darah ini keluar secara terus menerus dan terkadang pula terputus-putus. Apabila darah ini keluar secara terus-menerus, maka hukum (haid) diperuntukkan baginya. Tapi apabila darah ini keluar secara terputus-putus, dimana wanita itu melihat darah pada satu hari namun pada hari yang lainnya dia melihat kesucian, atau dia melihat darah selama dua hari, lalu satu atau dua hari berikutnya dia melihat kesucian, maka dia harus meninggalkan shalat pada hari-hari dimana darah itu keluar, kemudian mandi ketika darah itu sudah terputus dan melaksanakan shalat. Setelah itu, dia harus menyatukan hari-hari dimana darah itu keluar dan menganulir hari-hari suci yang ada di antara hari-hari keluar darah. Dia tidak boleh menghitung hari-hari suci itu yang ada di antara hari-hari keluar darah itu, baik dalam perhitungan iddah maupun *istibraa'*.

Haid adalah sebuah pembawaan bagi kaum perempuan, sekaligus watak yang sudah biasa bagi mereka. Al Bukhari[180] meriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata, "Rasulullah SAW berangkat menuju tempat shalat pada hari raya Idul Adha atau Idul Fitri, kemudian beliau bertemu dengan kaum perempuan. Beliau bersabda,

---

[180] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Haid, bab: Wanita yang Haid Tidak Boleh Berpuasa, 1/64

يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، فَقُلْنَ: وَبِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ، قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ عَقْلِنَا وَ دِينِنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟. قَالَ: أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: فَذَلِك مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: فَذَلِك مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا.

'*Wahai sekalian kaum perempuan, bersedekahlah kalian, karena sesungguhnya diperlihatkan kepadaku (oleh Allah bahwa) kalian adalah kebanyakan dari penghuni neraka.*' Mereka berkata, "Karena apa, ya Rasulullah?' Beliau menjawab, '*Kalian banyak melaknat dan mengingkari (kelebihan dan kebaikan) suami. Aku tidak pernah melihat wanita yang kurang akal dan agamanya, (tapi) lebih cepat masuk ke dalam logika seorang lelaki yang teguh pendiriannya, daripada kalian.*' Mereka berkata, 'Apa kekurangan akal dan agama kami ya Rasulullah?' Beliau menjawab, '*Bukanlah kesaksian seorang perempuan itu layaknya separuh kesaksian seorang lelaki?*' Mereka menjawab, 'Benar.' Beliau bersabda, '*Itulah sebagian dari kekurangan akalnya. Bukankah apabila seorang wanita haid maka dia tidak akan shalat dan berpuasa?*' Mereka menjawab, 'Benar ya Rasulullah?' Beliau bersabda, '*Itulah sebagian dari kekurangan akalnya*'."

Para ulama sepakat bahwa wanita yang haid itu wajib mengqadha puasanya, tapi tidak wajib mengqadha shalatnya. Hal ini berdasarkan kepada hadits Mu'adzah. Mu'adzah berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah, 'Mengapa wanita haid itu harus mengqadha puasa tapi tidak harus mengqadha

shalat?' Aisyah berkata, 'Apakah engkau seorang Haruriyah (wanita Haruri)[181]?' Aku menjawab, 'Aku bukanlah seorang Haruriyah, akan tetapi aku hanya bertanya.' Aisyah menjawab, 'Kami pernah mengalami itu (haid), kemudian kami diperintahkan untuk mengqadha puasa tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha shalat'." Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim[182]. Apabila darah itu telah terhenti darinya, maka kesuciannya dari haid tersebut adalah dengan melakukan mandi. Hal ini sebagaimana yang akan dijelaskan nanti.

Keempat: Para ulama berbeda pendapat tentang masa haid.

Para fukaha Madinah berkata, "Sesungguhnya haid itu lebih dari lima belas hari, namun boleh berjumlah lima belas hari atau kurang. Adapun darah yang keluar lebih dari lima belas hari, itu bukanlah darah haid, melainkan darah istihadhah." Ini adalah madzhab imam Malik dan para sahabatnya, seolah dia meninggalkan pendapatnya yang pertama dan kembali kepada kebiasaan perempuan.

Muhammad bin Maslamah berkata, "Masa minimal suci (dalam sebulan) adalah lima belas hari." Pendapat inilah yang dipilih oleh mayoritas fukaha Baghdad dari Madzhab Maliki. Pendapat ini pula yang merupakan pendapat Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, dan para sahabat keduanya, serta Ats-Tsauri. Pendapat inilah yang benar dalam masalah ini. Sebab Allah menetapkan iddah wanita-wanita yang mengalami haid itu tiga kali haid, dan menetapkan iddah wanita-wanita yang tidak haid baik karena sudah tua atau karena masih kecil, tiga bulan. Jika demikian, maka setiap kali haid merupakan konversi dari satu bulan, sedangkan dalam satu bulan itu harus ada masa suci dan masa haid. Apabila masa haid sedikit, maka masa suci banyak. Tapi apabila masa haid

---

[181] Haruriyah adalah salah satu nama Khawarij, sebab mereka membelot dari Ali ketika kembali dari Shifin ke Kufah, dan mereka bergabung ke Harura. Mereka dikenal sangat eksrim dalam masalah-masalah agama. Oleh karena itulah Aisyah berkata kepada wanita yang sangat ekstrim dalam masalah haid, "Apakah engkau Haruriyah (wanita Haruri)?" Lihat kitab *I'tiqadat Furuq Al Muslimin wa Al Musyrikin* halaman 51.

[182] HR. Muslim pada pembahasan tentang Haid, bab: Wanita Haid Wajib Mengqadha Puasa Tapi Tidak Wajib Mengqadha Shalat, 1/265

banyak, maka masa suci sedikit. Oleh karena itu, ketika masa maksimal haid adalah lima belas hari, maka dapat dipastikan bahwa minimal masa suci adalah lima belas hari. Tujuan dari hal ini adalah untuk menyempurnakan bahwa dalam satu bulan itu terdapat satu kali haid dan satu kali suci. Inilah yang diketahui dari kebiasaan dan watak kaum perempuan, dimana hal ini ditopang oleh dalil-dalil Al Qur`an dan Sunnah.

Asy-Syafi'i berkata, "Masa minimal haid adalah sehari semalam, sedangkan masa maksimalnya adalah lima belas hari." Namun dari Asy-Syafi'i pun diriwayatkan pendapat seperti pendapat imam Malik, yakni bahwa hal itu (masa maksimal dan minimal haid) terpulang kepada kebiasaan perempuan.

Abu Hanifah dan para sahabatnya berkata, "Masa minimal haid adalah tiga hari, sedangkan masa maksimalnya adalah sepuluh hari."

Ibnu Abdil Barr berkata, "Menurut pendapat mereka (Abu Hanifah dan para sahabatnya), darah yang keluar kurang dari tiga hari adalah darah istihadhah. Darah ini tidak menghalangi shalat kecuali saat pertama kali nampak saja. Sebab pada waktu itu tidak dapat diketahui sampai kapan darah ini akan keluar. Oleh karena itu, wanita yang darahnya keluar kurang dari tiga hari itu wajib untuk mengqadha shalatnya selama tiga hari masa darah itu keluar. Demikian pula dengan darah yang keluar lebih dari sepuluh hari menurut para fukaha (ahli fikih) Kufah. Sedangkan menurut para fukaha Hijaz, darah yang keluar lebih dari lima belas hari barulah dinamakan darah Istihadhah.

Sedangkan menurut Asy-Syafi'i, darah yang keluar kurang dari sehari semalam adalah darah istihadhah. Pendapat ini merupakan pendapat Al Auza'i dan Ath-Thabari. Di antara orang-orang yang berpendapat bahwa masa minimal haid adalah sehari semalam dan masa maksimalnya adalah lima belas hari adalah Atha` bin Abu Rabah, Abu Tsaur, dan Ahmad bin Hanbal. Al Auza'i berkata, 'Di (masyarakat) kami terdapat wanita yang haid pagi hari dan suci pada sore harinya. Sementara kami telah mengetahui pendapat para ulama dalam hal ini, yakni masa maksimal dan minimal haid, minimal masa suci, pencarian kepastian/kesimpulan, dan argumentasi dalam hal ini."

Dalam kitab *Al Muqtabis fi Syarh Muwaththa' Malik bin Anas* tertera:

Jika seorang perawan pertama kali haid, maka menurut pendapat Asy-Syafi'i dia harus berdiam diri sejak pertama kali melihat darah selama lima belas hari. Setelah itu, dia harus mandi dan mengulangi shalatnya selama empat belas hari. Imam Malik berkata, "Dia tidak harus mengqadha shalat, dan suaminya pun tidak harus menahan diri darinya." Diriwayatkan oleh Ali bin Ziyad dari imam Malik: "Dia harus berdiam diri sesuai dengan kebiasaannya." Pendapat ini merupakan pendapat Atha`, Ats-Tsauri dan yang lainnya. Diriwayatkan dari Ibnu Hanbal: "Dia harus berdiam diri selama sehari semalam. Setelah itu, dia harus mandi dan shalat, serta suaminya pun tidak boleh menggaulinya (jika masih keluar darah)." Diriwayatkan dari Abu Hanifah dan Abu Yusuf: "Dia harus meninggalkan shalat selama sepuluh hari. Setelah itu dia harus mandi dan shalat selama dua puluh hari. Setelah dua puluh hari tersebut, dia harus (kembali) meninggalkan shalat selama sepuluh hari. Inilah keadaannya, hingga darah itu berhenti keluar darinya.

Adapun wanita yang memiliki hari-hari haid yang dapat diketahui, dia harus mencari kepastian untuk hari-hari haidnya itu selama tiga hari. Diriwayatkan dari Imam Malik: selama tidak lebih dari lima belas hari. Diriwayatkan dari Asy-Syafi'i: dia harus mandi jika hari-hari haidnya telah berakhir, tanpa harus mencari kepastian (mengenai darahnya terlebih dahulu).

Darah yang kedua adalah darah nifas ketika melahirkan. Menurut para ulama, darah ini pun mempunyai batasan yang diketahui, namun batasan ini masih diperselisihkan.

Menurut satu pendapat, batasannya adalah dua bulan. Pendapat ini merupakan pendapat imam Malik.

Tapi menurut pendapat yang lain, batasannya adalah empat puluh hari. Pendapat ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i.

Menurut pendapat yang lain lagi, batasannya bukanlah dua bulan dan bukan pula empat puluh hari.

Kesucian seorang wanita dari darah nifas ini adalah ketika darah ini berhenti keluar, kemudian mandi darinya, seperti mandi junub.

Al Qadhi Abu Muhammad Abdil Wahhab berkata, "Darah haid dan nifas itu menghalangi sebelas perkara, yaitu kewajiban shalat dan keabsahan pelaksananya, pelaksanaan puasa tapi tidak kewajibannya —salah satu manfaat dari adanya perbedaan antara shalat dan puasa ini adalah diwajibkannya qadha terhadap puasa tapi tidak diwajibkan terhadap shalat— berhubungan badan melalui kemaluan atau yang lainnya, iddah, thalak, thawaf, memegang mushhaf, masuk ke dalam masjid, dan i'tikaf di dalam masjid. Adapun membaca Al Qur`an, untuk hal ini terdapat dua riwayat."

Darah yang ketiga adalah darah yang bukan merupakan kebiasaan, watak, maupun pembawaan perempuan, akan tetapi merupakan darah yang alirannya akan terhenti oleh darah merah, namun darah ini tidak akan pernah berhenti untuk selama-lamanya kecuali bila sudah sembuh darinya.

Hukum wanita yang mengalami keluarnya darah ini adalah suci. Darah ini tidak dapat menghalanginya untuk melakukan shalat dan puasa berdasarkan ijma para ulama dan kesepakatan *atsar* yang *marfu'*. Sebab telah diketahui bahwa ini adalah darah biasa, tapi bukan darah haid.

Imam Malik meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa dia berkata, "Fatimah binti Abi Hubaisy berkata, 'Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak dapat suci. Apakah aku boleh meninggalkan shalat?' Rasulullah SAW menjawab,

إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي.

'*Sesungggguhnya darah itu bukanlah darah haid. Apabila darah haid datang, maka tinggalkanlah shalat. Tapi apabila masanya sudah habis, maka basuhlah darah itu darimu, dan shalatlah!*'."[183]

---

[183] HR. Imam Malik pada pembahasan tentang Thaharah, bab: Wanita Mustahadhah 1/

Hadits ini adalah hadits yang *shahih*. Meskipun redaksi hadits ini singkat, namun dalam hadits ini terdapat keterangan yang memberikan penjelasan kepada Anda tentang hukum wanita yang mengalami haid dan istihadhah. Hadits ini merupakan hadits yang paling *shahih* dalam masalah ini.

Hadits ini menolak hadits yang diriwayatkan dari Uqbah bin Amir dan Makhul, yang menyatakan bahwa wanita yang haid harus mandi dan berwudhu pada setiap waktu shalat, kemudian menghadap kiblat seraya mengingat Allah dalam keadaan duduk.

Selain itu, dalam hadits Fatimah binti Abi Hubaisy itu pun dinyatakan bahwa wanita yang haid tidak boleh melaksanakan shalat. Ini merupakan konsensus (Ijma) semua ulama, kecuali sekelompok kecil Khawarij yang berpendapat bahwa wanita haid wajib menunaikan shalat.

Dalam hadits ini pun dinyatakan bahwa wanita yang mengalami istihadhah hanya diwajibkan untuk mandi, layaknya dia mandi setelah haid. Jika ada kewajiban selain mandi tersebut, niscaya beliau akan memerintahkan kepada Fatimah binti Abi Hubaisy.

Dalam hadits ini pun terdapat bantahan terhadap orang-orang yang berpendapat bahwa ada kewajiban selain mandi atas wanita istihadhah pada setiap akan shalat, juga terdapat bantahan terhadap orang-orang yang berpendapat bahwa wanita yang mengalami istihadhah itu wajib menyatukan dua shalat siang dengan satu kali mandi, dua shalat malam dengan satu kali mandi, dan wajib mandi sekali untuk shalat Shubuh.

Di samping itu, dalam hadits ini pun terdapat bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa wanita yang mengalami istihadhah itu harus mandi dari satu masa suci ke masa suci yang lain, juga bantahan terhadap pendapat Sa'id bin Al Musayyab (yang menyatakan bahwa wanita yang mengalami istihadhah wajib mandi) dari satu masa suci ke masa suci yang

---

61. Hadits ini pun terdapat dalam *Shahih Al Bukhari* pada pembahasan tentang Haid, bab: Istihadhah, 1/65 juga dalam *Shahih Muslim* pada Pembahasan Haidh, bab: Wanita Mustahadhah, Mandi dan Shalatnya, 1/262.

lain. Sebab Rasulullah tidak pernah memerintahkan hal itu sedikitpun.

Dalam hadits ini pun terdapat bantahan terhadap pendapat yang menyatakan wajib ada kepastian. Sebab Nabi hanya memerintahkan Fatimah binti Abi Hubaisy untuk mandi dan menunaikan shalat, jika dia sudah mengetahui bahwa masa haidnya telah habis. Beliau tidak memerintahkan Fatimah untuk meninggalkan shalat selama tiga hari, guna menunggu apakah darah haid muncul lagi atau tidak. Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa kehati-hatian itu seharusnya dengan mengerjakan shalat, bukan dengan meninggalkannya.

Kelima: Firman Allah *Ta'ala:* قُلْ هُوَ أَذًى *"Katakanlah, 'Haid itu adalah suatu kotoran,'"* maksudnya haid adalah sesuatu yang membuat seorang wanita dan yang lainnya tersakiti, yakni karena baunya darah haid. Lafazh *al adza* di sini merupakan kinayah dari kotoran secara global. Kata ini pun digunakan untuk mengungkapkan perkataan yang tidak disenangi. Contohnya adalah firman Allah *Ta'ala:* لَا تُبْطِلُوا۟ صَدَقَٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ *"Janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu denga menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima),"* (Qs. Al Baqarah [2]: 264), yakni karena perkataan menyakiti yang kamu lontarkan kepada si penerima. Contoh yang lain adalah firman Allah: وَدَعْ أَذَىٰهُمْ *"Janganlah kamu hiraukan gangguan mereka,"* (Qs. Al Ahzaab [33]: 48) yakni janganlah engkau hiraukan perkataan buruk orang-orang munafik. Janganlah engkau membalas mereka, kecuali bila engkau diperintahkan (untuk membalas) mereka. Dalam hadits dinyatakan,

وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى

"Dan hilangkanlah penyakit darinya[184]*."*

Yang dimaksud dengan penyakit di sini adalah rambut yang ada di kepala bayi saat dia dilahirkan, dimana rambut ini harus dicukur pada hari ketujuh,

---

[184] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Aqiqah, bab: Menghilangkan Penyakit dari Anak Kecil Saat Aqiqah, 3/304.

maksudnya saat aqiqah. Dalam hadits tentang keimanan dinyatakan:

وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ

"Dan yang paling rendahnya (iman) adalah menghilangkan duri dari jalan[185]."

Maksudnya singkirkanlah ia, yakni duri, batu dan hal-hal yang dapat menyakiti orang-orang yang melintas. Juga firman Allah *Ta'ala:* وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ *"Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 2)

Keenam: Orang-orang yang melarang berhubungan badan dengan wanita yang sedang istihadhah berargumentasi dengan keluarnya darah istihadhah.

Mereka berkata, "Setiap darah (yang keluar dari rahim perempuan) adalah kotoran yang wajib dibasuh dari pakaian dan badan. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan antara berhubungan badan dengan wanita yang sedang haid dan berhubungan badan dengan wanita yang sedang istihadhah. Sebab semua darah itu adalah najis. Adapun mengenai dibolehkannya shalat, itu merupakan sebuah keringanan yang dijelaskan oleh Sunnah, sebagaimana seseorang boleh melaksanakan shalat, meskipun dia itu beser."

Pendapat ini merupakan pendapat Ibrahim An-Nakha'i, Sulaiman bin Yasar, Al Hakam bin Uyainah, Amir Asy-Sya'bi, Ibnu Sirin, dan Az-Zuhri. Namun pendapat yang diriwayatkan dari Al Hasan dalam masalah ini berbeda-beda. Pendapat ini pun merupakan pendapat Aisyah: Suami wanita yang mustahadhah tidak boleh menggaulinya. Pendapat ini pun dikemukakan oleh Ibnu Ulayyah, Mughirah bin Abdurrahman –dia merupakan sahabat imam

---

[185] HR. Muslim pada pembahasan tentang Keimanan, bab: Penjelasan tentang Jumlah Cabang Keimanan, 1/63, no. 53; Abu Daud pada pembahasan tentang Sunnah, 4/219; At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Keimanan, 5/10, no. 2614; Ibnu Majah pada Pembukaan, dan Ahmad dalam *Al Musnad* 2/379 dan 445.

Malik yang paling senior—, dan Abu Mush'ab— pernah mengeluarkan fatwa seperti ini.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa wanita yang mustahadhah itu boleh melakukan puasa, shalat, thawaf, membaca Al Qur`an, dan berhubungan badan dengan suaminya. Imam Malik berkata, "Para fukaha dan Ahlul Ilmi memerintahkan hal ini, meskipun darahnya banyak." Pernyataan ini diriwayatkan dari imam Malik oleh Ibnu Wahb. Ahmad pernah berkata, "Saya lebih suka bila suaminya tidak berhubungan badan dengannya, kecuali bila hal itu berlangsung dalam waktu yang lama." Diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang wanita yang mustahadhah: "Tidak berdosa bila suaminya menggaulinya, meskipun darah itu mengalir di kedua tumitnya." Imam Malik berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Sesungguhnya darah tersebut adalah darah yang bukan darah haid.*' Apabila darah itu bukanlah darah haid, maka tidak ada halangan yang mencegah suaminya untuk berhubungan badan dengannya, sementara dia sendiri boleh melaksanakan shalat."

Ketujuh: Firman Allah *Ta'ala:* فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلۡمَحِيضِ *"Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid,"* yakni pada waktu haid, jika kata *al mahiidh* itu dijadikan mashdar, atau pada tempat haid jika kata itu dijadikan *ism* (nama benda). Yang dimaksud dari larangan ini adalah tidak melakukan hubungan badan (dengan wanita yang sedang haid).

Para ulama berbeda pendapat tentang menggauli wanita yang sedang haid dan hal-hal yang diperbolehkan darinya.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ubaidah As-Salmani bahwa seorang suami wajib menjauhi tempat tidur istrinya bila sedang haid. Pendapat ini merupakan pendapat yang asing dan di luar pendapat para ulama, meskipun keumuman ayat menghendakinya, akan tetapi Sunnah yang *tsabit* (kuat) berseberangan dengannya. Ibnu Abbas sendiri pernah ditegur oleh bibinya yaitu Maimunah, dimana Maimunah berkata kepadanya, "Apakah engkau tidak suka dengan Sunnah Rasulullah?"

Imam Malik, Asy-Syafi'i, Al Auza'i, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan

segolongan ulama berkata, "Suami berhak atas apa yang berada di bagian atas sarung istrinya." Hal ini berdasarkan kepada Sabda Rasulullah SAW kepada seseorang saat orang ini bertanya kepada beliau, "Apa yang halal bagiku dari istriku saat dia sedang haid?" Beliau menjawab,

لِتَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا ثُمَّ شَأْنَكَ بِأَعْلَاهَا

"*Hendaklah engkau mengikatkan sarungnya kepadanya, setelah itu terserah kamu dengan bagian atasnya.*"[186]

Juga berdasarkan kepada sabda Rasulullah yang ditujukan kepada Aisyah saat dia sedang Haid:

شُدِّي عَلَى نَفْسِكِ إِزَارَكِ ثُمَّ عُودِي إِلَى مَضْجَعِكِ

"*Ikatkanlah sarungmu ke tubuhmu, kemudian kembalilah engkau ke pembaringanmu.*"[187]

Ats-Tsauri, Muhammad bin Al Hasan dan sebagian sahabat Asy-Syafi'i berkata, "Suami harus menghindari tempat (keluarnya) darah." Hal ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah SAW: "*Lakukanlah segala sesuatu kecuali berhubungan badan.*" Hadits ini telah dikemukakan di atas. Pendapat ini merupakan pendapat Abu Daud. Pendapat ini pun merupakan pendapat yang *shahih* dari *qaul* Asy-Syafi'i.

Abu Ma'syar meriwayatkan dari Ibrahim dari Masruq, dia berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah tentang apa yang halal bagiku atas istriku saat dia sedang haid? Dia kemudian menjawab, 'Semuanya, kecuali kemaluan'."

---

[186] Hadits ini dirwayatkan oleh imam Malik pada pembahasan tentang Thaharah, bab: Apa yang Halal Bagi Seorang Suami dari Isterinya yang Sedang Haid, 1/57. Pengertian hadits ini pun diriwayatkan oleh Au Daud pada pembahasan Thaharah, 1/55, no. 215. Sabda Rasulullah: *Tsumma Sya'naka,* maksudnya terserah kamu.

[187] Hadits ini diriwayatkan oleh imam Malik pada pembahasan Thaharah, 1/58 dan Ahmad dalam *Al Musnad* 1/65.

Para ulama berkata, "(Perintah untuk) menggauli wanita haid dalam keadaan bersarung adalah didasarkan kepada kehati-hatian dan menghindari bahaya. Sebab jika kedua pahanya diperbolehkan, maka hal itu akan menggiring ke tempat darah (kemaluan) yang diharamkan berdasarkan ijma'. Oleh karena itulah diperintahkan untuk menggauli wanita haid dalam keadaan bersarung, karena sikap kehati-hatian. Padahal sejatinya yang diharamkan adalah tempat keluarnya darah (kemaluan). Dengan demikian, maka pengertian yang terkandung dalam beberapa *atsar* (yang diriwayatkan) akan saling berkesesuaian dan tidak saling bertolang belakang. Kepada Allah-lah (kita memohon) taufik."

Kedelapan: Para ulama berbeda pendapat tentang sangsi untuk suami yang menggauli istrinya saat sedang haid.

Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Abu Hanifah berkata, "Dia harus memohon ampunan kepada Allah dan tidak ada sangsi apapun yang dijatuhkan kepada dirinya." Pendapat ini merupakan pendapat Rabi'ah dan Yahya bin Sa'id. Pendapat ini pula yang dikemukakan oleh Daud.

Diriwayatkan dari Muhammad bin Al Hasan bahwa sang suami harus mengeluarkan sedekah setengah dinar. Imam Ahmad berkata, "Alangkah baiknya hadits Abdul Hamid dari Miqsam, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW (yang menyatakan):

يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ.

'*Dia (suami) harus bersedekah satu atau setengah dinar*'."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud[189]. Abu Daud berkata, "Demikianlah riwayat yang *shahih*." Abu Daud berkata, "Satu atau setengah dinar." Pendapat inilah yang dianjurkan oleh Ath-Thabari. Tapi jika sang suami tidak melakukannya, maka tidak ada sangsi apapun yang dijatuhkan atas dirinya. Ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i di Baghdad.

---

[189] HR. Abu Daud pada pembahasan Thaharah, bab: Menggauli Isteri yang Sedang Haid, 1/69, no. 264.

Sekelompok Ahlul Hadits berkata, "Jika dia menyetubuhuinya pada darahnya, maka dia harus (mengeluarkan sedekah) satu dinar. Tapi jika dia menyetubuhinya pada masa akhir haid, maka dia harus (mengeluarkan sedekah) setengah dinar."

Al Auza'i berkata, "Barang siapa yang menyetubuhi istrinya saat sedang haid, maka dia harus mengeluarkan sedekah seperlima dinar." Jalur untuk semua riwayat ini terdapat dalam Sunan Abu Daud[190] dan Ad-Daraquthni serta yang lainnya.

Dalam kitab At-Tirmidzi[191] diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

إِذَا كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَدِينَارٌ وَإِذَا كَانَ دَمًا أَصْفَرَ فَنِصْفُ دِينَارٍ.

"Apabila darah itu adalah darah yang berwarna merah, maka (wajib dikeluarkan) satu dinar. Tapi jika darah itu adalah darah yang berwarna kuning, maka (wajib dikeluarkan) setengah dinar."

Abu Umar berkata, "Argumentasi pihak yang tidak mewajibkan kaffarat selain harus memohon ampunan dan bertaubat adalah, bahwa hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ini adalah hadits yang kacau, dan hadits seperti ini tidak dapat dijadikan argumentasi. Di lain pihak, tidak ada kewajiban apapun yang ditetapkan kepada seseorang, dan tidak ada sesuatu pun yang dapat ditetapkan terhadap orang miskin atau yang lainnya, kecuali dengan adanya dalil yang tidak memiliki noda dan cacat. Sementara tidak ada dalil yang seperti itu dalam masalah ini."

---

[190] Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud 1/69 dan dia berkata, "Hadits itu *mu'dhal." mu'dhal* adalah hadits yang pada sanadnya gugur dua orang periwayat secara berturut-turut. Jika berdasarkan kepada hal ini, maka dari sisi sanadnya hadits tersebut adalah *dha'if.*

[191] HR. At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Bersuci, bab: Hadits tentang Kaffarat Karena Menggauli Isteri Saat sedang Haid 1/245, no. 137. At-Tirmidzi berkata, "Hadits tentang kaffarat karena menggauli isteri yang sedang Haid diriwayatkan dari Ibnu Abbas, baik secara *mauquf* maupun secara *marfu'*."

Kesembilan: Firman Allah *Ta'ala:* وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ *"Dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci."*

Ibnu Al Arabi[192] berkata, "Aku mendengar Asy-Syasyi berkata di ruang diskusi: 'Apabila dikatakan kepadamu *laa taqrab,* maka maknanya janganlah engkau melakukan dengan perbuatan. Tapi jika dikatakan *la taqrub* maka maknanya janganlah engkau mendekatinya'."

Nafi', Abu Amru, Ibnu Katsir, Abu Amir, dan Ashim menurut riwayat Hafsh membaca dengan: يَطْهُرْنَ, yakni dengan sukun huruf *tha'* dan dhammah huruf *ha'*. Sementara Hamzah, Al Kisa'i dan Ashim menurut riwayat Abu Bakar dan Al Mufadhdhal membaca dengan: يَطَّهَّرْنَ, yakni dengan tasydid pada huruf *tha'* dan *ha'*, dan kedua huruf ini pun berharakat fathah.

Dalam Mushhaf Ubad dan Abdullah tertera: يَتَطَهَّرْنَ. Sedangkan dalam Musnad Anas bin Malik tertera:

وَلَا تَقْرَبُوا النِّسَاءَ فِيْ مَحِيْضِهِنَّ وَاعْتَزِلُوْهُنَّ حَتَّى يَتَطَهَّرْنَ[193]

"Janganlah kalian mendekati perempuan (istri) pada masa haid mereka, dan tinggalkanlah mereka sampai mereka bersuci."

Ath-Thabari lebih mengunggulkan qira'ah dengan tasydid pada huruf *tha'*. Dia berkata, "Makna kata tersebut adalah *yaghtasilna (mereka mandi).* Sebab semua pihak sepakat bahwa diharamkan bagi seorang suami untuk mendekati istrinya setelah darah haid berhenti sampai dia bersuci." Thabari berkata, "Silang pendapat itu hanya pada kata *Ath-Thahr:* apa yang dimaksud dari kata *Ath-Thahr.* Sekelompok orang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah mandi dengan air. Tapi sekelompok lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud adalah wudhu seperti wudhu untuk shalat. Sekelompok lainnya lagi mengatakan bahwa yang dimaksud adalah membasuh kemaluan. Hal inilah

---

[192] Lihat kitab *Ahkam Al Qur'an* karya Ibnu Al Arabi, 1/164.

[193] Lihat beberapa qira'ah ini dalam kitab *Al Bahr Al Muhith* 2/168 dan *Al Muharrir Al Wajiz* 2/252. Qira'ah dengan dan tanpa tasydid pada huruf *tha'* adalah termasuk qira'ah sab'ah. Lihat *As-Sab'ah* karya Mujahid, halaman 227.

yang membuatnya halal bagi suaminya, meskipun dia belum mandi (besar) setelah haid."

Namun Abu Ali Al Farisi lebih mengunggulkan qira'ah tanpa tasydid pada huruf *tha'*. Sebab kata tersebut adalah kata *Tsulatsi* (terdiri dari tiga huruf) yang kontra dengan kata *Thamitsa* yang juga *Tsulatsi*.

Kesepuluh: Firman Allah *Ta'ala:* فَإِذَا تَطَهَّرْنَ *"Apabila mereka telah suci,"* maksudnya (telah bersuci) dengan air. Inilah pendapat yang dianut oleh imam Malik dan mayoritas ulama, dan bahwa kesucian yang dapat membuat seorang wanita haid —yang darahnya sudah hilang— halal untuk disetubuhi bersuci yang dilakukannya dengan menggunakan air, seperti bersucinya jin. Dalam hal ini, tayamum atau yang lainnya tidak dianggap cukup. Pendapat inilah yang dikatakan oleh imam Malik, Asy-Syafi'i, Ath-Thabari, Muhammad bin Maslamah, penduduk Madinah, dan yang lainnya.

Yahya bin Bukair dan Muhammad bin Ka'ab Al Qurazhi berkata, "Apabila seorang wanita haid suci dan melakukan tayamum karena tidak ada air, maka dia telah halal bagi suaminya, meskipun dia tidak mandi."

Mujahid, Ikrimah dan Thawus berkata, "Terhentinya darah telah membuat wanita itu halal bagi suaminya, tapi dengan syarat dia harus berwudhu (terlebih dahulu)."

Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad berkata, "Jika darahnya terhenti setelah melewati sepuluh hari, maka halal bagi suaminya untuk menggaulinya sebelum mandi. Tapi jika terhentinya sebelum sepuluh hari, maka suaminya tidak boleh (menggaulinya) hingga dia mandi atau masuk waktu shalat."

Apa yang dikatakan oleh Abu Hanifah dan kedua sahabatnya itu merupakan sebuah penetapan yang tidak memiliki dasar. Mereka pun menetapkan bahwa seorang wanita haid yang darahnya sudah terhenti tetap berada dalam masa iddahnya, (selama dia belum mandi). Mereka berkata kepada suaminya, "Dia masih dapat dirujuk, selama dia belum mandi dari haid yang ketiga itu." Jika dianalogikan kepada pendapat mereka ini,

seharusnya wanita itu tidak boleh disetubuhi sampai dia mandi, sesuai dengan pendapat penduduk Madinah.

Adapun dalil kami adalah, bahwa Allah menetapkan hukum dalam masalah ini pada dua syarat: *pertama*, terhentinya darah, sesuai dengan firman Allah: حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ *"sebelum mereka suci;"* kedua, mandi dengan menggunakan air, sesuai dengan firman Allah *Ta'ala:* فَإِذَا تَطَهَّرْنَ *"Apabila mereka telah suci,"* yakni melakukan mandi dengan menggunakan air. Firman Allah ini adalah seperti firman-Nya: وَٱبْتَلُوا۟ ٱلْيَتَـٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُوا۟ ٱلنِّكَاحَ *"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 6), dalam ayat ini, Allah menggantungkan hukum boleh memberikan harta pada dua syarat:

Pertama, sampai pada usia yang cukup untuk menikah.

Kedua, adanya anggapan cerdas (pandai memelihara harta).

Demikian pula dengan firman Allah tentang wanita yang dicerai:

فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ *"Maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain."* (Qs. Al Baqarah [2]: 230) Setelah itu muncullah sunnah yang mensyaratkan adanya hubungan badan (antara sang istri dengan suami keduanya).[194] Oleh karena itulah penghalalan (wanita yang diceraikan dengan talak tiga bagi mantan suaminya) tergantung kepada dua syarat secara sekaligus: (1) terselenggaranya pernikahan (dengan suami yang lain), dan (2) adanya hubungan seksual (dengan suami yang lain itu).

Abu Hanifah berargumentasi bahwa pengertian ayat tersebut adalah, bahwa *ghaayah* (tujuan) yang terdapat pada syarat [تَطَهَّرْنَ]

[194] Hadits tentang hubungan badan ini diriwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasan tentang Pakaian, bab: Sarung yang Berumbai, dan Muslim pada pembahasan tentang Nikah, bab: Wanita yang Ditalak Tiga Tidak Halal Bagi Suami yang Menceraikannya Hingga Dia Dinikahi oleh Suami yang Lain, Disetubuhi, Kemudian Diceraikan dan Habis Masa Iddahnya. Hadits ini pun diriwayatkan oleh Malik pada pembahasan tentang Nikah, bab: Nikah *Al Muhallil* dan Sejenisnya 2/531

adalah sesuatu yang disebutkan pada *ghaayah* sebelumnya [يَطْهُرْنَ]*. Dengan demikian, makna firman Allah: حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ adalah تَطَهَّرْنَ itu sendiri. Namun dalam hal ini Allah menyatukan kedua bentuk kata tersebut dalam satu ayat, sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah: فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا۟ ۚ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِّرِينَ ﴿١٠٩﴾ *"Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih."* (Qs. At-Taubah [9]: 109)

Selain itu, kedua qira'ah tersebut adalah seperti dua ayat yang harus diamalkan kedua-duanya. Dan kami menafsirkan masing-masing qira'ah itu pada satu makna. Kami menafsirkan qira'ah tanpa tasydid pada kondisi jika darahnya berhenti kurang dari sepuluh hari, dimana kami tidak memperbolehkan dia disetubuhi (oleh suaminya) sampai dia mandi. Sebab ada kemungkinan darah itu akan kembali. Kami juga menafsirkan qira'ah yang lain pada kondisi jika darahnya berhenti lebih dari sepuluh hari. Dalam hal ini, suaminya boleh menyetubuhinya, meskipun dia belum mandi.

Ibnu Al Arabi berkata, "Itulah argumentasi mereka yang paling kuat. Jawaban untuk yang pertama adalah, bahwa itu (*ghaayah* yang terdapat pada syarat adalah sesuatu yang disebutkan pada *ghaayah* sebelumnya) bukanlah ucapan orang-orang yang fasih atau perkataan ahli balaghah. Sebab hal itu akan menyebabkan terjadinya pengulangan dalam penghitungan. Sementara jika suatu lafazh dapat ditafsirkan dengan suatu makna, maka lafazh tersebut tidak boleh ditafsirkan dengan (makna) yang mengulang/sama. Ini yang berlaku pada perkataan manusia. Apalagi dengan firman Tuhan yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Jawaban untuk yang kedua adalah, bahwa masing-masing lafazh tersebut dapat ditafsirkan dengan makna yang tidak dikandung oleh lafazh yang lainnya. Jika demikian, maka mereka diwajibkan untuk tidak menetapkan hukum haid terhadap wanita yang darahnya sudah berhenti tapi belum mandi dalam kasus rujuk. Seperti yang telah kami jelaskan, mereka memang tidak mengatakan

---

*Dengan bahasa yang lebih simpel, makna *tathaharna* adalah *yathhurna*. Penerj.

demikian. Jika demikian, wanita itu adalah wanita haid, dan wanita haid itu tidak boleh disetubuhi sesuai dengan kesepakatan.

Selain itu, pendapat mereka itu akan menuntut diperbolehkannya hubungan badan ketika darah terhenti lebih dari sepuluh hari, sedangkan pendapat kami menuntut hal tersebut dilarang. Sementara jika dalil yang menuntut adanya larangan dan pembolehan bertentangan, dan motif keduanya mengalahkan motif larangan, sebagaimana yang dikatakan oleh Ali dan Utsman pada kasus menyatukan dua orang bersaudara dalam perbudakan, dimana salah satu ayat menghalalkan keduanya namun ayat yang lainnya mengharamkan keduanya, maka dalil yang menuntut pengharaman adalah lebih utama, *wallahu a'lam*."

Kesebelas: Para ulama kami (madzhab Maliki) berbeda pendapat tentang wanita ahlul kitab: apakah dia harus dipaksa untuk mandi ataukah tidak?

Imam Malik berkata dalam riwayat Ibnu Al Qasim, "Ya (dia harus dipaksa mandi), agar suaminya halal untuk menggaulinya. Sebab Allah *Ta'ala* berfirman, وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ *'Dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci ....'* Allah berfirman, '(Apabila mereka telah bersuci) dengan air.' Allah tidak mengkhususkan hal ini kepada muslimah saja tanpa yang lainnya."

Asyhab meriwayatkan dari imam Malik bahwa wanita ahlul kitab tidak boleh dipaksa mandi setelah haid, sebab keyakinannya tidak sama. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah *Ta'ala:* وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ *"Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat."* (Qs. Al Baqarah [2]: 228). Yang dimaksud (dengan apa yang ada dalam rahim mereka) adalah haid dan kehamilan. Dalam hal ini, Allah menunjukkan ayat ini kepada wanita-wanita yang beriman. Allah juga berfirman, لَآ إِكْرَاهَ فِى ٱلدِّينِ *"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)."* (Qs. Al Baqarah [2]: 256).

Pendapat inilah yang dianut oleh Muhammad bin Abdul Hakam.

Kedua belas: Sifat mandi wanita haid adalah seperti sifat mandi jinabah. Dia tidak wajib mengurai rambutnya pada saat mandi. Hal ini berdasarkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ummu Salamah.

Ummu Salamah berkata, "Aku berkata, 'Ya Rasululah, sesungguhnya aku telah mengeratkan jalinan (rambut di) kepalaku. Apakah aku harus menguraínya saat mandi junub?' Beliau menjawab,

لاَ إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِيَ عَلَى رَأْسِكِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ.

'*Tidak, akan tetapi cukuplah engkau menciduk air dengan kedua telapak tangan(mu) untuk (rambut yang ada di) kepalamu (itu) sebanyak tiga cidukan. Setelah itu, tuangkanlah air ke (sekujur tubuhmu) maka sucilah engkau*!'."[195]

Dalam satu riwayat dinyatakan, "Apakah aku harus menguraínya untuk (mandi) haid dan junub?" Beliau menjawab, "Tidak." Abu Daud menambahkan, "Usaplah jalinan rambutmu pada setiap basuhan."[196]

Ketiga belas: Firman Allah *Ta'ala:* فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ "*Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu.*" Yakni, gaulilah mereka. Perintah ini merupakan perintah yang menunjukkan hukum boleh. Allah menggunakan kata *Al Ityaan* (datang) sebagai kinayah dari persetubuhan. Perintah ini memperkuat apa yang telah kami katakan, yaitu bahwa yang dimaksud dari *At-Tathahhur* adalah mandi dengan menggunakan air. Sebab bentuk perintah dari Allah itu tidak akan keluar kecuali dengan bentuk yang paling sempurna, *wallahu a'lam.*

---

[195] HR. Muslim pada pembahasan tentang Haid, bab: Hukum Jalinan Rambut Wanita Yang Mandi Besar, 1/259 dan 260, namun di sini tidak ada *hamzah istifham*-nya.

[196] HR. Abu Daud pada pembahasan tentang Thaharah, bab: Apakah Seorang Harus Mengurai Rambutnya Ketika Mandi Besar?, 1/66, no. 252.

Lafazh مِنْ di sini mengandung makna فِي (di), yakni *fii haitsu Amarakumullah* (di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu), yaitu vagina. Padanan untuk firman Allah ini adalah firman-Nya: أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ *"Perlihatkan kepada-Ku apakah yang telah mereka ciptakan dari bumi ini,"* (Qs. Al Ahqaaf [46]: 4) yakni *fii Al Ardh* (di bumi). Juga firman Allah: إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ *"Apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat,"* (Qs. Al Jumu'ah [62]: 9) yakni *fii yaum Al Jumu'ah* (pada hari Jum'at).

Namun menurut satu pendapat, makna dari firman Allah tersebut adalah *min al wajh al-ladzii udzina lakum fiih (dari arah yang diizinkan oleh Allah kepadamu).* Yakni, bukan pada saat puasa, ihram, dan i'tikaf. Inilah yang dikatakan oleh Al Asham.

Ibnu Abbas dan Abu Razin mengatakan bahwa makna firman Allah tersebut adalah *min qibali ath-thuhri laa min qibali al haidh* (pada saat suci, bukan pada saat haid). Pendapat ini pun dikemukakan oleh Adh-Dhahak.

Muhammad bin Al Hanafiyah berkata, "Makna firman Allah tersebut adalah *min qibali al halal laa min qibaal az-zina* (dalam kondisi halal, bukan dalam kondisi perzinaan).

Keempat belas: Firman Allah *Ta'ala:* إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ *"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri."* Terjadi silang pendapat tentang pengertian firman Allah ini.

Menurut satu pendapat, orang-orang yang bertaubat dari dosa-dosa dan kemusyrikan, dan orang-orang yang mensucikan diri dengan air dari jinabah dan hadats. Pendapat inilah yang dikatakan oleh Atha` dan yang lainnya.

Mujahid berkata, "Dari dosa-dosa." Diriwayatkan pula dari Mujahid: "Dari menggauli perempuan pada anus mereka." Ibnu Athiyah[197] berkata,

[197] Lihat Tafsir Atsar ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam kitab *Al Muharrir Al Wajiz* 2/255.

"Nampaknya Mujahid melihat firman Allah yang mengisahkan kaum Nabi Luth: أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿٨٢﴾ *"Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura menyucikan diri."* (Qs. Al A'raaf [7]: 82)

Menurut pendapat yang lain, maknanya adalah orang-orang yang menyucikan diri lagi tidak berdosa.

Jika dikatakan, bagaimana mungkin Allah menyebutkan orang-orang yang berdosa daripada orang-orang yang tidak berdosa. Hal itu dijawab, Allah lebih dahulu menyebutkan orang-orang yang berdosa agar orang-orang yang bertaubat tidak putus asa atas rahmat Allah dan orang-orang yang menyucikan diri tidak bangga terhadap dirinya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang lain: فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِۦ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِٱلْخَيْرَٰتِ *"Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang pertengahan dan di antara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan."* (Qs. Faathir [35]: 32), sebagaimana yang akan dijelaskan nanti, *insya Allah*.

Firman Allah:

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّكُم مُّلَٰقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

***"Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman."* (Qs. Al Baqarah [2]: 223)**

Dalam firman Allah ini terdapat enam masalah:

Pertama: Firman Allah *Ta'ala:* نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ *"Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam."* Para imam meriwayatkan —redaksi berikut adalah milik Muslim— dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Dahulu orang-orang Yahudi berkata, 'Apabila seorang lelaki menggauli istrinya pada kemaluannya dari arah belakangnya, maka anak(nya) juling. Maka turunlah ayat: نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ *"Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki."*

Muslim menambahkan dari riwayat Az-Zuhri: "Jika dia menghendaki (maka dia boleh menggauli istrinya) dalam keadaan menatap wajahnya, tapi jika dia menghendaki maka (dia boleh juga menggauli istrinya) dalam keadaan tidak menghadap wajahnya, hanya saja hal itu dilakukan pada vagina yang sama. Diriwayatkan juga: "pada jalan yang sama." Demikianlah yang dikatakan oleh At-Tirmidzi.[198]

Al Bukhari[199] meriwayatkan dari Nafi', dia berkata, "Apabila Ibnu Umar membaca Al Qur`an, maka dia tidak akan berbicara hingga selesai membacanya. Suatu hari aku mengawasinya, kemudian dia membaca surah Al Baqarah, hingga dia sampai pada sebuah ayat. Dia berkata, 'Tahukah engkau tentang apa ayat ini diturunkan?' Aku menjawab, 'Tidak.' Ibnu Umar menjawab, 'Ayat ini turun tentang anu dan anu.' Setelah itu dia berlalu."

Diriwayatkan dari Abdush-shamad, dia berkata, "Ayahku menceritakan kepadaku, Ayyub mengatakan dari Nafi', dari Ibnu Umar: فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ *"Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki."*[200] Ibnu Umar berkata, "Dia menggaulinya pada

---

[198] HR. At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Tafsir, 5/215, no. 2979.

[199] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Tafsir, 5/215, no. 2979.

[200] Az-Zamakhsyari berkata, "Pada ayat ini dan juga ayat-ayat yang sejenisnya, terdapat kinayah yang indah dan sindiran yang baik, terdapat etika yang baik —yang terkandung dalam firman Allah— bagi orang-orang yang beriman, yang harus mereka pelajari, biasakan, dan upayakan dalam diskusi dan korespondensi mereka. Lihat kitab *Al Kasyyaf* 1/134.

vaginannya."[201] Al Humaidi berkata, "Maksudnya vagina."

Abu Daud[202] meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Sesungguhnya Ibnu Umar –semoga Allah mengampuninya— telah melakukan sebuah kekeliruan. Sesungguhnya (penduduk) daerah ini yakni orang-orang Anshar, dimana mereka adalah para penyembah berhala, (berdampingan) dengan (penduduk) daerah itu yakni orang-orang Yahudi, dimana mereka adalah Ahlul Kitab. Orang-orang Anshar itu berpendapat bahwa orang-orang Yahudi memiliki keutamaan dalam bidang pengetahuan. Oleh karena itulah mereka mengikuti sebagian besar perbuatan orang-orang Yahudi itu. Salah satu perbuatan Ahlul Kitab tersebut adalah mereka tidak menggauli istri-istri (mereka) kecuali dari arah samping. Sebab itu merupakan cara yang paling dapat menutupi kemaluan perempuan. Oleh karena itulah (penduduk) daerah ini, yakni orang-orang Anshar, meniru perbuatan orang-orang Yahudi itu.

Adapun (penduduk) daerah itu yakni orang-orang Quraisy, mereka menggauli istri-istri (mereka) dengan cara yang mungkar (menurut orang yahudi). Mereka bersenang-senang dengan istri mereka dalam keadaan (istri-istri mereka itu) menghadap, membelakangi dan terlentang. Ketika orang-orang Muhajirin datang ke Madinah, salah seorang di antara mereka menikah dengan wanita Anshar. Orang itu kemudian melakukan perbuatan tersebut kepada istrinya, sementara istrinya mengingkarinya. Istrinya berkata, 'Sesungguhnya kami hanya digauli dari arah samping. Lakukanlah hal itu. Jika tidak, jauhilah aku!' Hingga masalah mereka pun tersiar luas. Hal itu kemudian sampai kepada Rasulullah SAW, sehingga Allah –*Azza wa Jalla*— menurunkan (ayat): فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ *'Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.'* Yakni dalam keadaan (istri-istri mereka itu) menghadap, membelakangi, dan terlentang. Yang

---

[201] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Tafsir, 3/106

[202] HR. Abu Daud pada pembahasan tentang Nikah, bab: Hubungan Badan, 2/249 dan 250m no. 2164. Kata *Wahima* yang terletak di sini, dalam *Sunan Abu Daud* tertulis dengan *Auhama.*

dimaksud dari hal itu adalah tempat (keluarnya) anak."

At-Tirmidzi[203] meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Umar datang kepada Rasulullah SAW, kemudian berkata, 'Wahai Rasulullah, aku celaka.' Beliau bertanya, '*Apa yang membuatmu celaka*?' Umar menjawab, 'Semalam, aku menggauli istriku pada kemaluannya tapi dari arah belakang.' Rasulullah SAW tidak memberikan jawaban apapun. Allah kemudian mewahyukan ayat ini kepada Rasulullah: نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ *'Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.'* (Beliau bersabda,) '*(Campurilah istrimu) dari arah depan dan belakang, tapi hindarilah dubur dan darah haid*'." At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah hadits *hasan shahih*."

An-Nasa`i[204] meriwayatkan dari Abu An-Nadhr bahwa dia pernah berkata kepada Nafi' budak Ibnu Umar, "Sesungguhnya telah banyak pendapat yang mengatasnamakan dirimu. Sesungguhnya engkau pernah mengatakan dari Ibnu Umar, bahwa perempuan itu boleh digauli dari anus mereka." Nafi' menjawab, "Sesungggguhnya mereka telah berdusta kepadaku. Oleh karena itulah aku akan mengabarkan padamu tentang hal yang sebenarnya: suatu hari, Ibnu Umar memperlihatkan mushhaf padaku, dan saat itu aku sedang berada di sisinya, hingga dia sampai (pada ayat): نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ *'Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam'*." Nafi' berkata, "Tahukah engkau tentang gerangan apakah ayat ini? Sesungguhnya kita sekalian orang-orang Quraisy menggauli kaum perempuan (dari arah belakang). Ketika kita memasuki Madinah dan menikahi wanita-wanita Anshar, kita menghendaki dari mereka apa yang kita kehendaki dari perempuan-perempuan kita. Ternyata mereka tidak suka hal itu, dan mengagetkan mereka. Wanita-wanita Anshar itu hanya digauli dari arah samping. Maka Allah SWT pun menurunkan (ayat):

[203] HR. At-Tirmidzi.

[204] Hadits ini dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya, 1/262.

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ 'Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki'."

Kedua: Hadits-hadits tersebut merupakan nash yang membolehkan semua cara dan keadaan, sepanjang hubungan badan itu dilakukan pada bercocok tanam (vagina). Maksudnya, bagaimanapun keinginan kalian, baik dari arah belakang maupun dari belakang, sambil telungkup, terlentang, maupun miring. Adapun melakukan hubungan badan bukan pada vagina, hal ini tidak boleh dan tidak akan diperbolehkan. Disebutkannya kata *al harts* (tempat bercocok tanam: vagina) menunjukkan bahwa melakukan hubungan badan bukan pada vagina adalah haram. Kata *Al Harts* sendiri merupakan *tasybih*, sebab perempuan-perempuan itu merupakan tempat menyemai keturunan. Dengan demikian, kata *al harts* menunjukkan hukum boleh tesebut dikhususkan pada vagina saja, sebab ia merupakan tempat bercocok tanam.

Tsa'lab bersenandung,

Sesungggguhnya rahim adalah
Tanah kita, tempat bercocok tanam.
Kitalah yang menanam,
Dan Allah-lah yang menumbuhkan.[205]

Dengan demikian, vagina seorang perempuan itu seperti tanah, sperma seperti benih, dan anak seperti tumbuhannya. Dengan demikian pula, makna kata *al harts* adalah tempat bercocok tanam. Kata *al harts* menggunakan bentuk tunggal, sebab ia adalah mashdar. Hal ini sebagaimana dikatakan: "*Rajulun shaumun* (orang yang berpuasa) dan *Qaumum Shaumun* (kaum yang berpuasa)."

Ketiga: Firman Allah *Ta'ala:* أَنَّىٰ شِئْتُمْ "*Bagaimana saja kamu kehendaki.*" Menurut mayoritas sahabat, tabi'in dan imam fatwa, makna

---

[205] Bait syair ini tertera dalam kitab *Al Bahr Al Muhith* 2/170.

firman Allah ini adalah, melalui arah manapun yang kalian kehendaki, apakah perempuan itu menghadap atau membelakangi. Pendapat ini seperti yang telah kami sebutkan tadi. Lafazh أَنَّىٰ digunakan untuk memberikan suatu perkara yang memiliki arah. Secara etimologis, ia lebih umum dari *kaifa* (bagaimana), *aina* (dimana/kemana) dan *mata* (kapan). Inilah penggunaan orang-orang Arab terhadap lafazh أَنَّىٰ. Di lain pihak, orang-orang pun menafsirkan lafazh أَنَّىٰ dengan lafazh-lafazh tersebut (*kaifa, aina* dan *mata).*

Sibawaih menafsirkan lafazh dengan *kaifa* (bagaimanapun cara) dan *min aina* (dari arah manapun) sekaligus.

Sekelompok orang yang menafsirkan lafazh أَنَّىٰ tersebut dengan *aina* (*dari arah manapun)* berpendapat bahwa melakukan hubungan badan pada anus adalah suatu hal yang diperbolehkan. Di antara orang-orang yang kepada merekalah pendapat ini dinisbatkan adalah Sa'id bin Al Musayyab, Nafi', Ibnu Umar, Muhammad bin Ka'b Al Qurazhi, dan Abdul Malik bin Al Majsyun. Pendapat ini pun diriwayatkan dari imam Malik dalam sebuah kitab yang berjudul *As-Sir* (rahasia). Namun para pemuka sahabat imam Malik dan guru-guru mereka mengingkari kitab ini. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa imam Malik terlalu agung untuk memiliki kitab yang rahasia. Pendapat ini pun tertera dalam *Al Utbiyyah*.

Ibnu Al Arabi[206] menyebutkan bahwa Ibnu Sya'ban menisbatkan pendapat ini kepada sekelompok sahabat dan Tabi'in, juga kepada imam Malik dari berbagai riwayat dalam *Jima' An-Naswan wa Ahkam Al Qur`an.*

Al Kiya Ath-Thabari[207] berkata, "Diriwayatkan dari Muhammad bin Ka'b Al Qurazha bahwa dia tidak menilai hal itu (bersenggama pada anus perempuan) berdosa. Dalam hal ini, dia menakwilkan firman Allah: أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٦٥﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَٰجِكُم *'Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu.'* (Qs. Asy-Syu'araa [26]:

[206] Lihat kitab *Ahkam Al Qur`an* karya Ibnu Al Arabi 1/173.
[207] Ibid 1/142.

165-166) Muhammad bin Ka'b Al Qurazhi berkata, 'Perkiraan (makna) firman Allah tersebut adalah, kalian tidak melakukan perbuatan seperti itu (melakukan hubungan badan pada anus) terhadap istri-istri kalian. Seandainya perbuatan seperti itu tidak diperbolehkan terhadap istri, maka firman Allah tersebut tidaklah sah. Tidak ada sesuatu yang diperbolehkan pada hal lain dapat dijadikan misal untuknya, sehingga dikatakan, kalian melakukan hal itu, tapi kalian melakukan hal mubah yang seperti itu'."

Al Kiyaa Ath-Thabari berkata, "Pernyataan tersebut perlu dikaji. Sebab makna firman Allah tersebut adalah, dan kalian meninggalkan sesuatu yang telah diciptakan oleh Tuhan kalian pada istri-istri kalian, dimana pada sesuatu itu dapat menenangkan syahwat kalian. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa kenikmatan senggama dapat diperoleh pada kedua tempat tersebut. Oleh karena itu, jika didasarkan kepada hal ini, maka diperbolehkan adanya cemoohan hal itu (melakukan hubungan badan pada anus). Di lain pihak, pada firman Allah *Ta'ala:* فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ *'Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu,'* (Qs. Al Baqarah [2]: 222) dan firman Allah *Ta'ala:* فَأْتُوا حَرْثَكُمْ *'Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu,'* terdapat dalil yang menunjukkan bahwa hubungan badan itu hanya diperbolehkan pada vagina dan tempat keluarnya anak."

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Pendapat (yang dikemukaan oleh Ath-Thabari tersebut) merupakan pendapat yang benar dalam masalah ini. Abu Umar bin Abdil Barr menyebutkan, para ulama sepakat bahwa wanita *ratqa*[208] yang tidak dapat disetubuhi itu boleh ditolak, sebab hal itu merupakan cacat. Namun diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz melalui jalur yang tidak kuat, bahwa wanita yang *Ratqa* atau yang lainnya tidak boleh ditolak. Akan tetapi para fukaha beda pendapat. Sebab hubungan seksual merupakan hal yang diinginkan dalam pernikahan. Kesepakatan hal itu merupakan dalil bahwa

---

[208] *Ar-Ratqaa* adalah tertutupnya kemaluan oleh daging, dan air seninya keluar dari sebuah lubang kecil. Lihat *Al Iqna'* karya Al Khathib Syarbini 2/82.

anus bukanlah tempat untuk disetubuhi. Sebab jika anus merupakan tempat untuk disetubuhi, maka wanita yang tidak dapat disetubuhi pada kemaluannya tidak boleh ditolak. Kesepakatan mereka itu pun merupakan dalil yang menunjukkan bahwa wanita yang mandul tidak boleh ditolak. Pendapat yang benar dalam masalah ini adalah pendapat yang telah kami jelaskan.

Adapun pendapat yang dinisbatkan kepada imam Malik dan para sahabatnya (yaitu boleh melakukan hubungan seksual melalui anus), hal ini merupakan suatu perkara yang batil, sebab mereka adalah orang-orang yang bersih dari pendapat tersebut. Itu dikarenakan hukum boleh menggauli istri tersebut hanya sebatas pada vagina saja. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah *Ta'ala:* فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ *'Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu.'* Selain itu, hikmah diciptakannya pasangan adalah untuk menyebarkan keturunan. Oleh karena itu, selain tempat keluarnya keturunan tidak termasuk sesuatu yang dapat dimiliki karena pernikahan. Inilah yang benar.

Para sahabat Abu Hanifah berkata, 'Menurut pendapat kami, hukum perbuatan tersebut (melakukan hubungan seksual dengan wanita melalui anus) adalah sama dengan hukum melakukan perbuatan homoseksual. Selain itu, karena kotoran dan penyakit itu lebih banyak terdapat pada anus daripada darah haid, maka melakukan hubungan seksual melalui anus merupakan suatu hal yang lebih tercela. Adapun lubang air seni bukanlah lubang rahim'."

Ibnu Al Arabi berkata dalam *Qabas*-nya,

"Syaikh Imam Fakhrul Islam Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Al Husain berkata kepada kami, 'Vagina itu bentuknya sangat mirip dengan angka tiga puluh lima (٣٥).' Syaikh Fakhrul Islam mengeluarkan satu tangannya lalu membentuk angka tiga puluh lima (ibu jari melingkar dengan jari telunjuk, sementara tiga jari yang lainnya lurus. Ed).

Syaikh Fakhrul Islam melanjutkan, 'Lubang air seni adalah sesuatu yang berada di bagian bawah angka tiga puluh (٣٠: titiknya), sedangkan

lubang (untuk dimasuki penis) dan (lubang) vagina terdapat pada angka lima. Allah telah mengharamkan vagina pada saat haid karena adanya najis yang muncul. Jika demikian, maka Allah akan lebih mengharamkan dubur karena adanya najis yang permanen'."

Ketika Ibnu Wahb dan Ali bin Ziyad mengabarkan kepada Imam Malik bahwa orang-orang Mesir menceritakan bahwa dirinya membolehkan hubungan seksual melalui anus, maka imam Malik membantah hal itu dan langsung menyatakan bahwa orang yang menukil pendapat itu darinya telah berdusta. Imam Malik berkata, "Mereka telah berdusta kepadaku, mereka telah berdusta kepadaku, mereka telah berdusta kepadaku." setelah itu dia berkata, "Bukankah kalian bangsa Arab. Bukankah Allah *Ta'ala* telah berfirman, نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ *'Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam.'* Bukankah bercocok tanam itu hanya di tempat yang dapat menumbuhkan?."

Adapun dalil yang dijadikan argumentasi oleh pihak yang berseberangan, yaitu bahwa firman Allah: أَنَّىٰ شِئْتُمْ *"Bagaimana saja kamu kehendaki"* mencakup beberapa jalur —anus dan vagina— melalui keumumannya, perlu diketahui bahwa dalil tersebut tidak mengandung argumentasi apapun. Sebab telah di-*takhsish* oleh dalil-dalil yang telah kami sebutkan, juga hadits-hadits *shahih, hasan,* dan terkenal (masyhur), yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW oleh dua belas orang sahabat dengan redaksi hadits yang beragam. Semua hadits-hadits itu mengharamkan hubungan badan melalui dubur. Hadits itu diriwayatkan oleh imam Ahmad dalam Musnadnya, oleh Abu Daud, An-Nasa`i, dan juga yang lainnya. Hadits-hadits itu dihimpun oleh Abu Al Farj bin Al Jauzi berikut jalur-jalur periwayatannya dalam sebuah buku yang berjudul *Tahrim Al Mahal Al Makruh* (haramnya tempat yang tidak disukai/anus). Hadits-hadits itu pun dihimpun oleh guru kami, Abul Abbas, dalam sebuah buku yang berjudul *Izhar Idbar Man `Ajaza Al Wath`a fi Al Adbar* (bantahan terhadap pendapat yang membolehkan bersetubuh melalui anus).

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Ini adalah hak dan kebenaran yang harus diikuti dalam masalah ini. Tidak sepantasnya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dapat ditunggangi —dalam masalah ini— untuk menghinakan seorang alim, setelah ada perbaikan atas masalah ini dari sang alim. Sebab kita telah diperingatkan dari kehilafan seorang alim. Di lain pihak, diriwayatkan dari Ibnu Umar pendapat yang berseberangan dengan ini, juga pengkafiran atas orang yang melakukan perbuatan tersebut (melakukan hubungan badan melalui anus). Ini merupakan suatu hal yang sangat pantas baginya.

Demikian pula, Nafi' pun mendustakan orang yang mengabarkan pendapat tersebut dari dirinya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh An-Nasa'i. Hal ini telah dijelaskan di atas. Imam Malik juga mengingkari hal itu dan menganggapnya suatu hal yang besar. Dia pun mendustakan orang yang menisbatkan pendapat tersebut kepada dirinya.

Ad-Darimi Abu Muhammad meriwayatkan dalam *Musnad*-nya dari Sa'id bin Yasar Abu Al Hubbab, dia berkata, 'Aku berkata kepada Ibnu Umar, "Bagaimana pendapatmu tentang budak perempuan ketika aku melakukan *Tahmidh* dengannya?" Ibnu Umar balik bertanya, "Apa itu *Tahmidh?*" Aku menyebutkan kepadanya, "(Yaitu melakukan hubungan badan melalui) dubur." Ibnu Umar bertanya, "Apakah ada seseorang dari kaum muslim yang melakukan itu?"'

Ad-Darimi meriwayatkan dari Khuzaimah bin Tsabit: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ، لاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ

"*Sesungguhnya Allah itu tidak malu demi kebenaran. Janganlah kalian menggauli kaum perempuan (istri) pada dubur mereka.*" Hadits yang senada dengan ini pun diriwayatkan dari Ali bin Thalaq.

Ad-Darimi meriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا لَمْ يَنْظُرِ اللهُ تَعَالَى إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'Barang siapa yang menggauli istrinya pada duburnya, maka Allah Ta'ala tidak akan memandangnya pada hari kiamat.[209]*'*

Abu Daud Ath-Thayalisi meriwayatkan dalam *Musnad*-nya dari Qatadah, dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari Abdullah bin Amru, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

تِلْكَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى

'Itu adalah perbuatan kaum Nabi Luth yang terkecil.'[210] Maksudnya, menggauli istri pada duburnya.

Diriwayatkan dari Thawus, dia berkata, 'Awal perbuatan kaum Nabi Luth adalah menggauli kaum perempuan pada dubur mereka.' Ibnu Al Mundzir berkata, 'Apabila sesuatu telah ditetapkan dari Rasulullah, maka hal lain tidak diperlukan'."

Keempat: Firman Allah *Ta'ala:* وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ *"Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu."* Yakni, lakukanlah apa yang bermanfaat bagi kalian besok. Dalam ayat ini, *maf'ul* (lafazh قَدِّمُوا) dibuang, namun *maf'ul* ini dijelaskan dalam firman Allah *Ta'ala:* وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ *"Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan) nya di sisi Allah."* (Qs. Al Muzammil [73]: 20) Dengan demikian, makna firman Allah tersebut adalah, lakukanlah untuk diri kalian ketaatan dan amal shalih.

Menurut satu pendapat, (makna firman Allah tersebut adalah, lakukan perbuatan) untuk menghasilkan anak dan keturunan. Sebab anak itu lebih baik daripada dunia dan akhirat. Pasalnya, terkadang ia menjadi sosok yang dapat memberikan syafaat dan perlindungan.

Menurut pendapat yang lain, (maksud dari firman Allah tersebut adalah, lakukanlah) pernikahan dengan wanita yang memelihara kesuciannya, agar

---

[209] HR. Ad-Darimi pada pembahasan tentang Haid, 1/260

[210] HR. imam Ahmad dalam *Musnad*-nya 2/182 dan 210.

anak itu menjadi anak yang shalih lagi suci.

Menurut pendapat yang lain lagi, (makna firman Allah tersebut adalah), lebih dahulu meninggalnya anak sebelum mereka baligh, sebagaimana sabda Rasulullah SAW,

مَنْ قَدَّمَ ثَلاَثَةً مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ إِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ

"*Barangsiapa yang kehilangan tiga orang anak yang belum baligh (karena meninggal dunia), maka nereka tidak akan menyentuhnya kecuali hanya melintas saja.*"[211] Hal ini akan dijelaskan pada surah Maryam, *insya Allah.*

Ibnu Abbas dan Atha` berkata: Maksud dari firman Allah tersebut adalah, lakukanlah dzikir kepada Allah saat melakukan hubungan badan. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى امْرَأَتَهُ قَالَ: بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا.

"*Jika salah seorang di antara kalian menggauli istrinya, (kemudian) dia membaca: 'Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syetan, dan jauhkanlah syetan dari apa yang Engkau anugerahkan kepada kami,' maka jika di antara mereka berdua ditakdirkan seorang anak, niscaya anak itu tidak akan mendapatkan bahaya dari syetan selama-lamanya.*" HR. Muslim.[212]

---

[211] HR. At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Jenazah, tapi dengan sedikit perbedaan redaksi hadits, 3/374 dan 375; Ibnu Majah pada pembahasan tentang Jenazah 1/512, dan Ahmad dalam *Musnad*-nya 2/479. Pengertian hadits ini pun diriwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasan tentang Jenazah 1/217

[212] Takhrij hadits ini telah dikemukakan di atas.

Kelima: Firman Allah *Ta'ala:* وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ *"dan bertakwalah kepada Allah,"* merupakan peringatan. Sedangkan firman Allah: وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّكُم مُّلَٰقُوهُ *"Dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya,"* merupakan berita yang membuat peringatan itu menjadi amat keras. Maksudnya, Allah adalah Dzat yang akan memberikan balasan kepada kalian atas kebaikan dan dosa (yang kalian lakukan).

Ibnu Uyainah meriwayatkan dari Amru bin Dinar, dia berkata, "Aku mendengar Sa'id bin Jubair menceritakan dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika beliau berkhutbah, '*Sesungguhnya kalian akan bertemu Allah dalam keadaan tidak memakai sandal, telanjang, berjalan kaki dan belum dikhitan*'." Setelah itu beliau membaca firman Allah: وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّكُم مُّلَٰقُوهُ *"Dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya."""*[213]

Keenam: Firman Allah *Ta'ala:* وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾ *"Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman."* Firman Allah ini merupakan keramahan bagi orang yang melakukan kebaikan dan mengikuti petunjuk.

Firman Allah:

وَلَا تَجْعَلُوا۟ ٱللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَٰنِكُمْ أَن تَبَرُّوا۟ وَتَتَّقُوا۟ وَتُصْلِحُوا۟ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾

"Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan ishlah di antara manusia. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." **(Qs. Al Baqarah [2]: 224)**

Dalam firman Allah ini terdapat empat masalah:

Pertama: Para ulama berkata, "Ketika Allah memerintahkan untuk

[213] Pengertian hadits ini diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan tentang Surga dan Kenikmatannya, bab: Fananya Dunia dan Penjelasan tentang Pengumpulan pada Hari Kiamat, 4/2194.

mengeluarkan infak serta menggauli anak yatim dan kaum perempuan dengan cara yang baik, maka Allah berfirman, '*Janganlah kalian terhalang dari perbuatan yang mulia hanya karena telah bersumpah untuk tidak melakukan anu!'.*" Demikianlah pengertian firman Allah tersebut yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas, An-Nakha'i, Mujahid, Ar-Rabi' dan yang lainnya.

Sa'id bin Jubair berkata, "(Yang dimaksud adalah) seseorang yang telah bersumpah untuk tidak berbuat kebajikan, menjalin hubungan silaturrahim, dan mengadakan ishlah di antara manusia, kemudian kepada orang itu dikatakan, 'Lakukanlah kebajikan,' lalu dia menjawab, 'Aku telah bersumpah tidak melakukan kebajikan'."

Sebagian Ahlu Takwil berkata, "Janganlah kalian melakukan sumpah palsu dengan nama Allah jika kalian hendak melakukan kebajikan, ketakwaan dan ishlah." Jika berdasarkan kepada pendapat ini, maka setelah أَن tidak diperlukan adanya perkiraan lafazh لَا.

Menurut satu pendapat, pengertian dari firman Allah tersebut adalah, janganlah kalian banyak bersumpah dengan nama Allah, karena sesungguhnya hal itu lebih ditakuti hati. Oleh karena itulah Allah *Ta'ala* berfirman, وَٱحْفَظُوٓا۟ أَيْمَـٰنَكُمْ *"Dan jagalah sumpahmu."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 89), Allah juga mencela orang yang banyak berdusta. Allah *Ta'ala* berfirman, وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴿١٠﴾ *"Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina."* (Qs. Al Qalam [68]: 10). Di lain pihak, bangsa Arab juga memuji orang yang tidak banyak bersumpah, hingga salah seorang dari mereka berkata,

قَلِيْلُ الْأَلَايَا حَافِظٌ لِيَمِيْنِهِ   وَإِنْ صَدَرَتْ مِنْهُ الْأَلِيَّةُ بَرَّتِ

Orang yang sedikit bersumpah adalah orang yang dapat memelihara sumpahnya,
Jika sumpah keluar dari dirinya, maka sumpah itu tidak dilanggar.[214]

---

[214] Bait syair ini tertera dalam kitab *Lisan Al Arab* (entri: *Alaa*) tanpa dinisbatkan

Berdasar kepada hal itu, maka firman Allah: أَن تَبَرُّوا *"untuk berbuat kebajikan,"* adalah, sedikitkanlah bersumpah, sebab hal itu merupakan bagian dari kebajikan dan ketakwaan. Selain itu, banyak bersumpah itu akan menyebabkan kurang memelihara hak Allah *Ta'ala*[215]. Ini merupakan penakwilan yang baik.

Diriwayatkan dari Malik bin Anas: "Aku mendengar bahwa (yang dimaksud dari firman Allah tersebut) adalah sumpah dengan nama Allah pada setiap perkara."

Menurut satu pendapat, pengertian dari firman Allah tersebut adalah, janganlah kalian menjadikan sumpah sebagai penghalang dalam kebenaran dan kebatilan.

Az-Zujaj dan yang lainnya berkata, "Pengertian dari firman Allah tersebut adalah, apabila seseorang diminta untuk melakukan kebaikan, maka dia menjadikan Allah sebagai alasan, dimana dia berkata, 'Aku telah bersumpah (dengan nama Allah untuk tidak melakukan itu),' padahal dia tidak pernah melakukan sumpah apapun."

Al Qutabi berkata, "Pengertian dari firman Allah tersebut adalah, apabila kalian bersumpah untuk tidak menjalin hubungan silaturrahim dengan saudara kalian, tidak bersedekah, dan tidak melakukan ishlah (perbaikan), dan berbagai bentuk kebajikan lainnya, maka batalkanlah sumpah itu dengan membayar kaffarat."

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Penakwilan ini merupakan penakwilan yang baik, karena alasan yang telah kami kemukakan. Penakwilan inilah yang ditunjukan oleh sebab diturunkannya ayat ini, sebagaimana yang akan kami

---

kepada seorang pun. Sementara itu, Ibnu Hayyan menisbatkannya dalam kitab *Al Bahr Al Muhith* 1/176 kepada Kutsair.

215 Abu Hayyan berkata dalam kitab *Al Bahr Al Muhith* 2/176, "Hikmah dari larangan banyak bersumpah dengan nama Allah adalah, karena sumpah tersebut tidak berbekas di dalam hati, dan seseorang akan berani melakukan sumpah palsu dengan nama Allah hanya karena dia ingin menjadikan sumpah itu sebagai bukti untuk tujuan duniawinya semata."

jelaskan, setelah pembahasan ini."

Kedua: Menurut satu pendapat, ayat ini diturunkan karena Abu Bakar Ash-Shidiq pernah bersumpah untuk tidak memberikan infak kepada Misthah karena dia menggunjingkan Aisyah, sebagaimana yang diceritakan dalam peristiwa bohong (*hadits Al Ifki*) itu. Penjelasan mengenai hal ini akan dikemukakan pada surah An-Nuur, yang diriwayatkan dari Ibnu Juraij.

Menurut satu pendapat, ayat ini diturunkan tentang Abu Bakar Ash-Shidiq ketika dia bersumpah untuk tidak makan bersama para tamu.[216]

---

[216] Al Bukhari meriwayatkan dalam *Shahih*-nya pada pembahasan tentang etika, 8/40, dari Abdurrahman bin Abu Bakar, bahwa Abu Bakar menerima sejumlah tamu, kemudian dia berkata kepada Abdurrahman (anaknya), "Terserah engkau dengan tamu-tamumu itu. Sesunggguhnya aku akan menemui Nabi SAW. Berikanlah kepada mereka jamuan sebelum aku tiba."

Abdurrahman pergi kemudian balik lagi menemui mereka dengan membawa apa yang dia miliki. Dia berkata, "Makanlah!" Mereka bertanya, "Dimana Tuan rumahnya?" Abdurrahman berkata, "Makanlah." Mereka berkata, "Kami tidak akan makan, hingga tuan rumahnya datang." Abdurrahman berkata, "Terimalah jamuan dari kami untuk kalian. Jika Abu Bakar datang, niscaya kita akan menemuinya, (tapi jika sekarang kalian tidak makan, maka) ketika kalian bertemu dengannya kalian belum makan." Namun mereka menolak.

(Abdurrahman berkata), "Aku kemudian mengetahui bahwa Abu Bakar (akan) marah kepadaku (karena mereka tidak makan). Oleh karena itulah ketika dia datang, aku menyingkir dari sisinya. Abu Bakar bertanya, 'Apa yang kalian lalukan?' Mereka kemudian memberitahukan kepada Abu Bakar (bahwa mereka belum makan). Abu Bakar memanggil, 'Wahai Abdurrahman.' Aku diam. Abu Bakar kemudian memanggil (lagi), 'Wahai Abdurrahman.' Aku (masih) terdiam. Abu Bakar memanggil, 'Wahai Ghuntsar (nama yang gemuk), aku (akan) bersumpah untukmu jika engkau mendengar suaraku (tapi) engkau tidak (mau) datang.' Aku kemudian keluar. Aku berkata, 'Tanyakanlah kepada tamu-tamumu.' Mereka kemudian berkata, 'Dia benar. Dia telah membawa jamuan itu kepada kami.' Abu Bakar berkata, '(Jadi) kalian menunggguku. Demi Allah, malam ini aku tidak akan memakan makanan itu.' Yang lain berkata, 'Demi Allah, kami juga tidak akan memakan makanan itu sampai engkau memakannya.' Abu Bakar berkata, 'Aku tidak pernah melihat keburukan seperti (keburukan yang terjadi) pada malam ini. Celaka kalian. Mengapa kalian tidak menerima jamuan kami untuk kalian.' 'Berikanlah makananmu,' (perintah Abu Bakar kepada Abdurrahman). Abu Bakar kemudian meletakkan tangannya dan membaca: 'Dengan menyebut nama Allah. Yang pertama adalah untuk syetan.' Abu Bakar kemudian makan sehingga mereka pun makan."

Faidah: ucapan Abu Bakar: Wahai Ghuntsar, maknanya adalah orang yang tambun. Menurut satu pendapat, maknanya adalah orang yang bodoh. Kata ini mengandung makna *Al Ghatsawah* yang berarti bodoh. Lihat kitab *An-Nihayah* 3389.

Menurut pendapat yang lain, ayat ini diturunkan tentang Abdullah bin Rawahah ketika dia bersumpah untuk tidak berbicara dengan Basyir bin An-Nu'man, dimana Basyir bin Utsman adalah iparnya dari saudara perempuannya, *wallahu A'lam.*

Ketiga: Firman Allah *Ta'ala,* عُرْضَةً لِّأَيْمَٰنِكُمْ *"Dalam sumpahmu sebagai penghalang,"* yakni *nashban* (tegak)*. Pendapat ini diriwayatkan dari Al Jauhari.[217]

(Dikatakan), "*Fulaanun urdthatan dzaaka (fulan mampu untuk [menguasai] anu),"* maksudnya "*(Fulaanun) urdhatan lidzaalika,"* yakni dia mampu untuk menguasai dan sanggup untuk melakukannya. *Al Urdhah* juga berarti *al himmah* (cita-cita/tujuan). Penyair[218] berkata,

هُمُ الأَنْصَارِ عُرْضَتُهَا اللِّقَاء

Mereka adalah orang-orang Anshar, cita-citanya adalah bertemu (dengan Allah).

(Dikatakan pula), "*Fulaanun Urdhatan Li An-Naasi (fulan terhalang oleh orang-orang),"* yakni orang-orang itu senantiasa berada di (hadapan)nya.

(Dikatakan), "*Fulaanun Urdhathan likadza (Fulan mampu menguasai anu),"* yakni aku mendirikannya untuk (dapat menguasai) anu.

Menurut satu pendapat, *al urdhah* mengandung makna *Asy-Syiddah* (keras/hebat) dan *Al Quwwah* (mampu). Contohnya adalah ucapan orang-orang Arab yang ditujukan kepada seorang wanita: "*Urdhatan li An-Nikaah (mampu/siap untuk menikah),"* jika dia sudah pantas dan mampu untuk

---

* Dalam terjemahan Al Qur'an versi departemen agama, kata *Urdhatan li* diterjemahkan (penghalang). Sedangkan di sini, kata tersebut mengandung makna *nashban* (tegak), sebab sesuatu yang berdiri tegak di hadapan seseorang merupakan penghalang baginya.

[217] Lihat *Ash-Shihah* 3/1090

[218] Penyair yang dimaksud adalah Hasan bin Tsabit RA. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Ash-Shihah* dan *Al-Lisan.* Yang menjadi contoh adalah bagian akhir bait. Adapun bagian awalnya –sebagaimana yang tertera dalam *Ash-Shihah*– adalah: "*Dan Allah berfirman, "Sesungguhnya Aku telah mempersiapkan bala tentara."*

menikah. Adapun makna *li fulaan urdhah* adalah, fulan memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan dan peperangan.

Abdullah bin Az-Zubair berkata:

فَهَذِي لأَيَامِ الْحُرُوْبِ وَهَذِهِ لِلْهَوَى وَهَذِى عُرْضَةٌ لإِرْتِحَالِنَا

Ini untuk masa-masa perang, ini

Untuk ambisi, dan ini membuat mampu (bekal) melakukan perjalanan kita.

Makna dari firman Allah tersebut adalah, janganlah kalian menjadikan sumpah dengan nama Allah sebagai kekuatan bagi diri kalian, sekaligus penghalang dari kebajikan.

Keempat: Firman Allah *Ta'ala:* أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا *"untuk berbuat kebajikan, bertakwa."* Firman Allah ini merupakan *mubtada`*, sedangkan *khabar*-nya dibuang. Maksudnya, berbuat kebajikan, ketakwaan dan ishlah adalah lebih baik dan lebih utama. Firman Allah ini seperti firman-Nya: طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ *"Taat dan mengucapkan perkataan yang baik (adalah lebih baik bagi mereka)."* (Qs. Muhammad [47]: 21) Pendapat ini diriwayatkan dari Az-Zujaj dan An-Nuhas.[219]

Menurut satu pendapat, firman Allah tersebut adalah *maf'ul min ajlih.*

Menurut satu pendapat, makna firman Allah tersebut adalah, agar tidak berbuat kebajikan, dimana huruf لاَ kemudian dibuang. Firman Allah ini seperti firmannya: يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا *"Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat,"* (Qs. An-Nisaa` [4]: 176) yakni agar kalian tidak sesat. Demikianlah yang dikatakan oleh Ath-Thabari dan An-Nuhas.[220]

[219] Lihat kitab *I'rab Al Qur`an* karya An-Nuhas, 1/311 dan 312.
[220] Lihat kitab *I'rab Al Qur`an* karya An-Nuhas, 1/312.

Bentuk keempat* dari beberapa bentuk nashab adalah: *karahatan an tabirruu (karena kalian benci untuk berbuat kebaikan),* setelah itu kata *karahatan* dibuang. Pendapat ini disebutkan oleh An-Nuhas[221] dan Al Mahdawi.

Menurut satu pendapat, firman Allah tersebut berada pada posisi *jar*. Pendapat ini sesuai dengan pendapat Al Khalid dan Al Kisa'i. Perkiraan susunan kalimatnya adalah, *fii an tabirru* (untuk berbuat kebajikan). Huruf *fii* kemudian disimpan, lalu kalimat berikutnya di-*jar*-kan oleh huruf *fii* tersebut.

Makna سَمِيعٌ adalah Maha mendengar terhadap ucapan hamba-hamba-Nya. Sedangkan makna عَلِيمٌ adalah Maha Mengetahui terhadap niat mereka.

Firman Allah:

لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِىٓ أَيْمَـٰنِكُمْ وَلَـٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٢٥﴾

"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun."
(Qs. Al Baqarah [2]: 225)

Dalam firman Allah ini terdapat empat masalah:

Pertama: Firman Allah *Ta'ala:* بِٱللَّغْوِ . *Al-laghw* adalah *mashdar* dari *laghaa yalghuu yalghaa, laghiya yalghaa laaghaa* (percuma/sia-sia), jika mengucapkan perkataan yang tidak diperlukan ketika berbicara, perkataan yang tidak mengandung kebaikan, atau perkataan yang dosanya tidak

---

* Bentuk nashab yang pertama untuk firman Allah: أَن تَبَرُّوا adalah *maf'ul bih.* Bentuk keduanya adalah *maf'ul min ajlih.* Bentuk ketiganya adalah dinashabkan oleh *laa nahi.* Dan, bentuk keempatnya adalah *karahatan an tabirru* –penerj.

[221] Ibid.

disengaja. Dalam hadits dinyatakan: "*Jika engkau berkata kepada temanmu saat imam sedang berkhutbah pada hari jum'at: 'Diam,' maka sesungguhnya engkau telah sia-sia (faqad laghauta).*" Sementara redaksi yang digunakan Abu Hurairah adalah: "*Maka sesungguhnya engkau telah sia-sia (faqad laghaita).*"

Kedua: Para ulama berbeda pendapat mengenai sumpah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah.

Ibnu Abbas berkata, "Sumpah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah) adalah sumpah yang dikemukakan oleh seseorang dalam pembicaraannya dan saat dia tergesa-gesa ketika berdialog: 'Tidak, demi Allah,' atau 'Benar, demi Allah,' tanpa bermaksud untuk mengucapkan sumpah."

Al Marwazi berkata, "Sumpah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah yang disepakati oleh para ulama adalah yang tidak disengaja, yaitu ucapan seseorang: 'Tidak, demi Allah,' dan 'Ya, demi Allah. (Sumpah terlontar) dalam pembicaraan dan perkataannya, tanpa bermaksud atau menghendaki untuk bersumpah.'

Ibnu Wahb meriwayatkan dari Yunus, dari Ibnu Syihab, bahwa Urwah menceritakan kepadanya, bahwa Aisyah istri Rasulullah SAW berkata, "Sumpah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah adalah sumpah dalam keraguan, bercanda, bergurau dan pembicaraan yang tidak dimaksudkan hati."

Dalam *Shahih Al Bukhari*[222] diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, "Firman Allah *Ta'ala*: لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِىٓ أَيْمَـٰنِكُمْ '*Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah),*' diturunkan berkenaan dengan ucapan seseorang: 'Tidak, demi Allah,' dan 'Ya, demi Allah'."

Menurut satu pendapat, Sumpah yang tidak dimaksud untuk bersumpah adalah yang dikemukakan untuk sesuatu yang masih dalam tahap perkiraan,

---

[222] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Sumpah dan Nadzar, 4/153.

kemudian sesuatu itu ternyata berbeda dari apa yang diperkirakan. Demikianlah yang dikatakan oleh Imam Malik. Pendapat ini pun diriwayatkan oleh Ibnu Al Qasim dari Imam Malik. Pendapat ini pula yang dikemukakan oleh sekelompok salaf.

Abu Hurairah berkata, "Jika seseorang bersumpah atas sesuatu yang dia kira demikian, ternyata tidak demikian, maka itulah sumpah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Pelanggaran atas sumpah ini tidak dikenakan kaffarat." Pendapat yang senada juga dikemukakan oleh Ibnu Abbas.

Diriwayatkan bahwa sekelompok orang saling mengevaluasi (berdebat) di dekat Rasulullah, dan saat itu pun mereka saling menuduh di hadapan beliau. Salah seorang di antara mereka kemudian bersumpah, "Sesungguhnya aku benar dan engkau salah, wahai Fulan!" Ternyata yang sebenarnya terjadi tidak demikian. Si fulan kemudian berkata, "Dia telah melanggar sumpahnya, wahai Rasulullah." Nabi SAW kemudian bersabda, "*Sumpah orang yang menuduh sia-sia, tidak ada pelanggaran terhadapnya dan tidak pula (kewajiban) kaffarat (atas pelanggaran terhadapnya).*"[223]

Dalam kitab *Al Muwaththa'*[224], Imam Malik berkata, "Keterangan terbaik yang pernah saya dengar dalam hal ini adalah, bahwa sumpah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah adalah, sumpah seseorang dengan sesuatu yang dia yakini demikian, lalu ternyata berbeda dari yang dia yakini tersebut. Maka tidak ada kaffarat atas sumpah ini."

Adapun seseorang yang bersumpah dengan sesuatu, sementara dia tahu bahwa dirinya berdosa dan berdusta dalam sumpah itu guna memuaskan atau meyakinkan seseorang, atau memohon maaf kepada seseorang, atau menetapkan harta, sumpah (seperti) ini terlalu besar untuk didenda dengan hanya harus membayar kaffarat. Sesungguhnya kaffarat itu diwajibkan kepada

---

[223] Hadits ini dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya 1/267 dari riwayat Al Hasan bin Abi Al Hasan secara *mursal*, dengan redaksi: "*Kedua (sumpah itu) adalah sumpah.*"

[224] HR. Imam Malik pada pembahasan tentang Sumpah dan Nadzar, Bab: Sumpah yang Tidak Dimaksudkan untuk Bersumpah 2/477.

seseorang yang bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu yang boleh dilakukan, kemudian dia melakukan sesuatu itu.

Atau, bersumpah untuk melakukan sesuatu kemudian dia tidak melakukannya. Misalnya, seseorang bersumpah untuk tidak menjual bajunya dengan harga sepuluh dirham, kemudian dia menjualnya dengan harta tersebut. Atau seseorang bersumpah untuk memukul budaknya, kemudian dia tidak memukul budaknya itu.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas –jika benar diriwayatkan darinya—, dia berkata, "Sumpah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah adalah sumpah yang engkau katakan saat engkau marah." Ungkapan yang senada dengan itu pun dikemukakan oleh Thawus.

Ibnu Abbas juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda,

"*Tidak ada sumpah dalam keadaan marah.*"[225] HR. Muslim.

Ibnu Jubair meriwayatkan, "Sumpah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah adalah dinilai sumpah, yang mengharamkan sesuatu yang halal, (misalnya) seseorang berkata, 'Hartaku haram bagiku jika aku melakukan anu,' atau 'Apa yang halal akan menjadi haram bagiku'." Ungkapan inipun dikemukakan oleh Makhul Ad-Dimasyqi. Bahkan imam Malik juga berpendapat demikian, kecuali pada istri. Sebab dia memastikan bahwa hal itu dapat mengharamkan sang istri, kecuali bila orang yang bersumpah itu mengecualikan istrinya dalam hatinya.

Menurut satu pendapat, (sumpah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah) adalah sumpah untuk melakukan kemaksiatan. Demikianlah yang dikemukakan oleh Sa'id bin Al Musayyab, Abu Bakr bin Abdirrahman, Urwah, dan Abdullah bin Zubair. Contohnya adalah seseorang bersumpah untuk meminum khamer atau memutus hubungan silaturrahim. Dengan demikian,

---

[225] Hadits ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz*, 2/262.

menepati sumpah tersebut adalah dengan tidak melakukan kemaksiatan tersebut, dan dia tidak diwajibkan untuk membayar kaffarat.

Argumentasi mereka adalah hadits Amru bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi SAW bersabda,

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَتْرُكْهَا فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا

"*Barangsiapa yang bersumpah dengan sesuatu kemudian dia melihat hal lain yang lebih baik darinya, maka hendaklah dia meninggalkan sumpah itu, (karena) sesungguhnya meninggalkannya adalah kaffarat untuknya (sumpah yang tidak baik).*" HR. Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya.[226] Hal ini akan dijelaskan dalam surah Al Maa'idah.

Zaid bin Aslam berkata, "Sumpah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah adalah doa buruk yang dipanjatkan oleh seseorang untuk dirinya: 'Semoga Allah membutakan penglihatanku,' atau 'Semoga Allah menghilangkan hartaku.' Dia adalah seorang Yahudi. Dia adalah seorang yang musyrik. Jika dia melakukan hal itu, maka dia adalah seseorang yang bersumpah namun tidak bermaksud untuk bersumpah."

Mujahid meriwayatkan: "(Sumpah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah adalah) dua orang yang melangsungkan transaksi jual beli, kemudian salah satu di antara mereka berkata, 'Demi Allah, aku tidak akan menjual(nya) padamu dengan harga sekian,' lalu yang lain berkata, 'Demi Allah, aku tidak akan membelinya dengan harga itu'."

An-Nakha'i meriwayatkan: "(Sumpah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah) adalah seorang lelaki yang bersumpah untuk tidak melakukan

---

[226] HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang Kaffarat, Bab: "*Barangsiapa yang mengatakan (sumpah), maka kaffaratnya adalah meninggalkan sumpah itu.*" 1/682 no.2111.

sesuatu, kemudian dia lupa (akan sumpahnya itu) dan melakukan sesuatu itu."

Ibnu Abbas dan Adh-Dhahak berkata, "Sesungguhnya sumpah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah adalah sumpah yang telah ditebus/dibayar kaffaratnya. Yakni, jika kaffarat (atas pelanggaran) sumpah itu sudah dibayar, maka gugurlah sumpah itu dan sumpah itu pun menjadi sesuatu yang dianggap tidak ada. Allah tidak akan menjatuhkan hukuman (kepada pelakunya) karena dia telah membayar kaffarat atas pelanggaran sumpah tersebut dan kembali kepada sesuatu yang baik."

Ibnu Abdil Barr meriwayatkan sebuah pendapat yang menyatakan bahwa, sumpah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah adalah sumpah yang dipaksa.

Ibnu Al Arabi berkata, "Adapun sumpah yang kemudian terlupakan, tidak diragukan lagi bahwa sumpah ini memang tidak dianggap. Sebab sumpah itu muncul tidak ada kehendaknya. Dengan demikian, sumpah itulah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah."

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Juga sumpah orang yang dipaksa berikut bukti-buktinya. Hukum tentang orang yang dipaksa untuk bersumpah akan dijelaskan dalam surah An-Nahl, *insya Allah.*"

Ibnu Al Arabi berkata, "Jika yang dimaksud dengan '*sumpah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah*' adalah sumpah untuk melakukan kemaksiatan, maka hal ini batil. Sebab jika seseorang yang bersumpah untuk meninggalkan kemaksiatan, maka sumpahnya itu akan dianggap sebagai sebuah ibadah. Dan jika seseorang yang bersumpah untuk melakukan kemaksiatan, maka sumpahnya itu akan dianggap sebagai sebuah kemaksiatan. Kepada orang yang berniat untuk maksiat itu akan dikatakan, 'Janganlah engkau melakukan (kemaksiatan itu), dan tebuslah sumpahmu.' Jika dia melakukan kemaksiatan itu, maka dia berdosa karena melakukannya namun tidak melanggar sumpahnya.

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan

'sumpah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah' adalah doa buruk yang dipanjatkan oleh seseorang untuk dirinya, dimana jika dia tidak demikian maka dia akan tertimpa anu, ini pun merupakan pendapat yang percuma bila ditinjau dari aspek pemberlakuan kaffarat, akan tetapi sumpah ini dianggap jadi jika ada maksud/niat. Tindakan ini merupakan hal yang makruh. Bahkan bisa menyebabkan pelakunya mendapatkan hukuman. Sebab Nabi SAW bersabda, '*Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian mendoakan buruk atas dirinya. (Sebab) boleh jadi dia mengenai sebuah waktu dimana tidaklah seseorang meminta sesuatu kepada Allah pada waktu tersebut, melainkan Allah akan memberikan sesuatu itu kepadanya.*'[227]

Adapun ulama yang berpendapat bahwa sumpah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah adalah sumpah, maka itu berlaku dalam keadaan marah, sesungguhnya pendapat ini tertolak oleh sumpah yang pernah dilakukan nabi untuk membawa orang-orang Asy'ari, kemudian beliau membawa mereka, dan beliau pun membayar tebusan/kaffarat untuk sumpahnya itu." Hal ini akan dijelaskan dalam surah Bara'ah.

Ibnu Al Arabi berkata, "Adapun orang-orang yang berpendapat bahwa sumpah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah adalah sumpah yang telah ditebus/telah dibayar kaffaratnya, maka hal ini tidak ada kaitannya. Demikianlah yang diriwayatkan."

Pendapat itu pun dianggap dha'if oleh Ibnu Athiyah.[228] Ibnu Athiyah berkata, "Allah meniadakan hukuman atas (pelanggaran) terhadap sumpah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah secara absolut. Hakikat dari peniadaan hukuman ini adalah tidak adanya dosa dan kewajiban membayar kaffarat. (Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa terkadang) Allah akan

---

[227] Hadits dengan redaksi: "*Janganlah kalian mendoakan buruk diri kalian, janganlah kalian mendoakan buruk anak-anak kalian, dan janganlah kalian mendoakan buruk harta kalian. Tidaklah kalian memohon anugerah kepada Allah bertepatan dengan waktu mustajab, melainkan Allah mengabulkannya.*" HR. Muslim pada pembahasan tentang Zuhud, 4/2304

[228] Lihat *Tafsir Ibni Athiyah* 2/263.

menjatuhkan hukuman akhirat —pada sumpah palsu dan sumpah *mashbuurah,*[229] serta (pelanggaran) atas sumpah yang kemudian kaffaratnya tidak dibayar, padahal Allah mewajibkan untuk membayarnya— dan hukuman dunia dengan mewajibkan kaffarat. Dengan demikian, maka lemahlah pendapat yang menyatakan bahwa sumpah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah adalah sumpah yang telah dibayar kaffaratnya. Sebab hukuman telah dijatuhkan kepada sumpah ini. Di lain pihak, mengkhususkan hukuman pada hukuman akhirat adalah tindakan yang sewenang-wenang.*

Ketiga: Firman Allah, فِىٓ أَيْمَـٰنِكُمْ *"disebabkan sumpahmu."* Lafazh *al aiman* adalah jamak dari lafazh *yamiin,* dan *al yamiin* adalah sumpah. Pada awalnya, makna kata ini berasal dari perbuatan orang-orang Arab. Jika mereka melakukan persekutuan maka seseorang di antara mereka mengambil tangan kanan temannya dengan tangan kanannya. Selanjutnya, hal ini semakin meluas sehingga persekutuan dan perjanjian itu sendiri dinamakan dengan *yamin.*

Menurut satu pendapat, lafazh *yamiin* adalah bentuk *fa'iil* untuk kata *yumn,* yang berarti keberkahan. Allah menamakan sumpah demikian, sebab ia dapat memelihara hak. Lafazh *yamiin* ini dapat dijadikan bentuk *mudzakar* dan *mu'anats.* Bentuk jamaknya adalah *aiman* dan *aimun.*

Keempat: Firman Allah *Ta'ala,* وَلَـٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ

---

[229] Sumpah *mashbuurah* adalah sumpah yang membuat pelakunya harus mematuhinya. Pelaku sumpah ini dipaksa untuk mematuhi sumpah ini, dan sumpah inipun menjadi sesuatu yang wajib baginya dari sisi hukum.

Menurut satu pendapat, sumpah *mashbuurah* adalah sumpah yang ditahan, meskipun pada hakikatnya pelakunyalah yang ditahan (oleh sumpah ini). Pasalnya, dia menahan dirinya karena sumpah tersebut. Lihat *An-Nihayah* 3/8.

* Penjelasannya, Allah meniadakan hukuman atas 'sumpah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah *(laghw al yamiin)*'. Ini artinya, tidak ada hukuman apapun, baik hukuman dunia maupun hukuman akhirat, atas sumpah ini. Jika yang dimaksud dengan sumpah ini adalah sumpah yang telah dibayar kaffaratnya, maka hal ini tidaklah benar. Sebab ada hukuman yang dijatuhkan di sini, yaitu duniawi berupa kewajiban untuk membayar kaffarat. Hal ini jelas bertentangan dengan peniadaan hukuman duniawi dan ukhrawi tersebut. Oleh karena itulah pendapat ini dianggap lemah. Penerj.

"Tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu." Firman Allah ini sama dengan firman Allah: وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ *"Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 89) Hal ini akan dijelaskan secara lengkap dalam surah Al Maa`idah, *insya Allah.*

Zaid bin Aslam berkata, "Firman Allah: وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ *'Tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu'* adalah berkenaan dengan seseorang yang berkata, 'Dia musyrik, jika dia melakukan (anu)'." Maksudnya, ucapan ini adalah sumpah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah, kecuali bila dia meyakini kemusyrikan tersebut dengan hati dan melakukannya.

Firman Allah: غَفُورٌ حَلِيمٌ *"Maha Pengampun lagi Maha Penyantun."* Kedua sifat ini adalah sifat yang sangat sesuai dengan tidak dijatuhkannya hukuman. Maksudnya, tidak dijatuhkannya hukuman tersebut merupakan sebuah kebaikan dan kelapangan (yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba-Nya).

Firman Allah:

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

"Kepada orang-orang yang meng-ila` istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." **(Qs. Al Baqarah [2]: 226-227)**

Dalam firman Allah ini terdapat dua puluh empat masalah:

Pertama: Firman Allah *Ta'ala:* لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ *"Kepada orang-orang yang meng-ila`."* Makna lafazh يُؤْلُونَ adalah *yuhlifuuna* (bersumpah). Bentuk *mashdar*-nya adalah *ilaa`un aliyatun alautun* dan *ilwatun.*

Ubay dan Ibnu Abbas membaca firman Allah itu dengan: *Lilladziina yuqsimuuna (bagi orang-orang yang bersumpah).*[230] Sebagaimana yang telah diketahui, kata *yuqsimuuna* merupakan tafsir untuk lafazh: يُؤْلُونَ. Firman Allah itu pun dibaca dengan: *lilladziina 'alau.* Dikatakan, *"Alaa yu'lii iilaa'an, ta'alla ta'alliyan, i'tala i'tilaa'an,* maksudnya bersumpah. Contohnya adalah firman Allah: وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُوا ٱلْفَضْلِ مِنكُمْ *"Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan di antara kamu."* (Qs. An-Nuur [24]: 22)

Ibnu Abbas berkata, "Pada masa jahiliyah, Ila` berlangsung selama setahun, dua tahun, bahkan lebih. Mereka melakukan itu dengan tujuan untuk menyakiti kaum perempuan ketika terjadi ketidakharmonisan. Allah kemudian menetapkan waktu empat bulan bagi mereka. Dengan demikian, barangsiapa yang melakukan *Ila`* kurang dari empat bulan, maka itu bukanlah *Ila`* menurut ketentuan hukum."

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Nabi juga pernah melakukan *Ila`* dan menjatuhkan talak. Faktor yang menyebabkan beliau melakukan *Ila`* adalah karena istri-istrinya meminta nafkah yang tidak beliau miliki. Demikianlah yang tertera dalam *Shahih Muslim.*[231]

Menurut satu pendapat, karena Zainab menolak hadiah yang beliau berikan, sehingga beliau marah dan melakukan *Ila`* terhadap mereka. Demikianlah yang disebutkan oleh Ibnu Majah."

Kedua: *Ila`* dapat dijatuhkan oleh setiap orang yang dapat menjatuhkan talak. Dengan demikian, orang merdeka, budak, dan orang yang sedang mabuk dapat menjatuhkan *Ila`*. Demikian pula dengan orang yang

---

[230] Qira'ah ini adalah qira'ah yang asing dan masih perlu ditafsirkan.

[231] HR. Muslim pada pembahasan tentang Talak, Bab: Ila`, 2/1105 dan seterusnya, yakni no. 1749.

idiot dan 'orang-orang yang harus mendapatkan perwalian' jika mereka sudah dewasa dan bukan orang gila. Begitu pula dengan orang yang terkebiri jika kemaluannya tidak terputus seluruhnya. Demikian halnya dengan manula yang masih memiliki kemampuan dan energi.

Terjadi perbedaan riwayat tentang pendapat Asy-Syafi'i mengenai orang yang kemaluannya terpotong seluruhnya jika melakukan *Ila`*. Menurut satu pendapat, dia tidak dapat melakukan *Ila`*. Namun menurut pendapat yang lain, *Ila`*-nya sah. Namun pendapat yang pertama adalah pendapat yang lebih benar dan lebih dekat dengan Al Qur`an dan Sunnah. Sebab *kembali* (dengan melakukan hubungan badanlah) yang dapat menggugurkan sumpah/ila, sedangkan *kembali* hanya dengan ucapan tidak dapat mengugurkannya. Apabila sumpah yang dapat melarang adanya pelanggaaran itu masih ada, maka hukum *Ila`* pun masih ada.

Adapun *Ila`* orang bisu yang dilakukan dengan tulisan atau isyarat yang dapat pahami, *Ila`* ini bisa jatuh. Demikian pula dengan selain orang Arab, jika dia melakukan *Ila`* terhadap istrinya (dengan menggunakan bahasa non-Arab.)

Ketiga: Para ulama berbeda pendapat tentang sumpah yang dapat menjatuhkan *Ila`*. Sekelompok ulama berpendapat bahwa *Ila`* tidak dapat jatuh kecuali dengan sumpah atas nama Allah. Hal ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah SAW,

مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ

"*Barangsiapa yang bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah dengan (nama) Allah atau hendaklah dia diam.*"[232]

Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Asy-Syafi'i dalam qaul Jadid

[232] HR. Al Bukhari pada pembahasan Kesaksian, bab: Bagaimana Seseorang Bersumpah 2/109 dan Muslim pada pembahasan sumpah, bab: Larangan Bersumpah dengan Selain Nama Allah 3/1267, Malik pada pembahasan Nadzar 2/480, Ad-Darimi pada pembahasan Nadzar, dan Ahmad dalam *Al Musnad* 2/7 dan 11.

(pendapat yang disampaikan ketika di Mesir). Ibnu Abbas berkata, "Setiap sumpah yang dapat menghalangi hubungan badan adalah *Ila`*." Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Asy-Syafi'i, An-Nakha'i, Malik, para ulama Hijaz, Sufyan Ats-Tsauri, dan para ulama Irak. Pendapat ini pula yang dikemukakan oleh Asy-Syafi'i dalam *qaul* yang lain, Abu Tsaur, Abu Ubaid, Ibnu Al Mundzir, dan Qadhi Abu Bakr bin Al Arabi.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Setiap orang yang bersumpah hingga mengakibatkan tidak dapat menggauli istrinya kecuali dengan melanggar sumpah tersebut, berarti melakukan *Ila`*, jika sumpahnya itu lebih dari empat bulan." Dengan demikian, setiap orang yang bersumpah dengan (nama) Allah atau salah satu sifatnya, atau dia mengatakan, "Aku bersumpah demi Allah," atau "Aku mempersaksikan kepada Allah," atau "Wajib untukku janji dan pertanggungan Allah," maka hal ini dapat menjatuhkan *Ila`*."

Tapi jika dia mengatakan, "Aku bersumpah, 'Aku berbulat hati'," namun tidak menyebutkan nama Allah, menurut satu pendapat itu tidaklah termasuk Ila`, kecuali jika bermaksud: "Dengan nama Allah" dan meniatkan itu. Tapi menurut orang yang berpendapat bahwa ucapan: "Aku bersumpah" itu merupakan sumpah, maka ucapan itu termasuk Ila. Hal ini akan dijelaskan dalam surah Al Maa`idah, *insya Allah*.

Jika seseorang bersumpah untuk berpuasa supaya dia tidak menggauli istrinya, dimana dia mengatakan, "Jika aku menggaulimu maka aku wajib berpuasa satu bulan atau satu tahun," berarti dia melakukan *Ila`*. Demikian pula dengan setiap kewajiban yang dia laksanakan, baik berupa haji, talak, memerdekakan, shalat, atau sedekah. Dasar dalam hal ini adalah keumuman firman Allah *Ta'ala:* لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ *"Kepada orang-orang yang meng-ila`,"* (Qs. Al Baqarah [2]: 226). Dalam ayat ini Allah tidak memilah-milah. Apabila seseorang meng-*ila`* istrinya dengan sedekah atau memerdekakan hamba sahaya, baik tertentu ataupun tidak, maka jatuhlah *Ila`* tersebut.

Keempat: Jika seseorang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya,

kemudian dia membuat pengecualian, dimana dia mengatakan: "*Insya Allah* (jika Allah menghendaki)," maka dia menjadi seorang yang melakukan *Ila`*. Jika dia menggauli istrinya, maka menurut riwayat Ibnu Qasim dari imam Malik, dia tidak wajib membayar kaffarat. Namun Ibnu Al Majsyun mengatakan dalam kitab *Al Mabsuth* bahwa dia bukanlah orang yang melakukan *Ila`*. Pendapat inilah yang lebih benar, sebab pengecualian itu membuat sumpah halal untuk dilanggar, sekaligus menjadikan orang yang bersumpah itu seolah tidak pernah bersumpah. Ini adalah madzhab fukaha dari berbagai wilayah. Sebab dia menjelaskan adanya pengecualian, dimana hal itu menunjukkan bahwa dia tidak berbulat hati melakukan *Ila`*.

Adapun pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Al Qasim berdasar pada, pengecualian itu tidak dapat membuat sumpah halal untuk dilanggar, akan tetapi pengecualian dapat memberikan pengaruh dengan gugurnya kaffarat. Hal ini sebagaimana yang akan dijelaskan dalam surah Al Maa'idah. Oleh karena sumpahnya tetap ada dan jadi, maka hukum *Ila`* pun wajib jatuh, meskipun kaffarat tidak diwajibkan.

Kelima: Jika seseorang bersumpah atas nama nabi, malaikat, atau Ka'bah untuk tidak menggauli istrinya, atau mengatakan bahwa dirinya menjadi seorang Yahudi, Nashrani, atau pezina jika menggaulinya, maka ia bukanlah orang yang melakukan Ila`. Demikianlah yang dikatakan oleh imam Malik dan yang lainnya.

Al Baji berkata, "Menurutku, karena dia melakukan *Ila`* itu bukan dengan jalan sumpah. Tapi jika dia melakukannya dengan menyatakan bahwa dirinya adalah seseorang yang melakukan *Ila`* melalui apa yang diucapkannya, baik dengan ucapan tersebut ataupun yang lainnya, dalam kitab *Al Mabsuth* Ibnu Al Qasim ditanya tentang seorang lelaki yang berkata kepada istrinya, 'Tidak menyambut,' dimana ucapan ini dimaksudkan untuk *Ila`*, maka orang yang mengucapkan ini menjadi seseorang yang melakukan *Ila`*. Ibnu Al Qasim berkata: Imam Malik berkata, 'Setiap perkataan yang diniatkan untuk talak, maka perkataan itu adalah talak. Sementara Ila` dan talak ini adalah sama'."

Keenam: Para ulama berbeda pendapat tentang *Ila`* yang disebutkan dalam Al Qur`an.

Ibnu Abbas berkata, "Seseorang tidak dinilai melakukan *Ila`* hingga dia bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selamanya."

Sekelompok orang berkata, "Jika seseorang bersumpah untuk tidak mendekati istrinya selama sehari, atau kurang atau lebih, kemudian dia tidak menggauli istrinya selama empat bulan, maka istrinya telah terceraikan darinya karena *Ila`* itu." Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, An-Nakha'i, Ibnu Abi Laila, Al Hakam, Hamad bin Sulaiman dan Qatadah, pendapat ini pun dikemukakan oleh Ibnu Ishak. Ibnu Abdil Barr berkata, "Namun pendapat ini diingkari oleh kebanyakan Ahlul Ilmi."

Mayoritas ulama berkata, "Ila` adalah, seseorang bersumpah untuk tidak melakukan hubungan badan (dengan istrinya) lebih dari empat bulan. Jika seseorang bersumpah untuk tidak melakukan hubungan badan selama empat bulan atau kurang, maka dia tidak dianggap melakukan *Ila`*." Menurut mereka, sumpah yang diucapkan itu hanyalah sumpah semata. Jika dia melakukan hubungan badan dalam tenggat waktu empat bulan itu, maka tidak ada sesuatu pun yang diwajibkan atas dirinya, seperti semua sumpah (lainnya). Ini adalah pendapat imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Abu Tsaur.

Ats-Tsauri dan para ulama Kufah berkata, "Ila` adalah, seseorang bersumpah (untuk tidak melakukan hubungan badan dengan istrinya) dalam waktu empat bulan atau lebih." Pendapat ini adalah pendapat Atha`. Para ulama Kufah berkata, "Allah menetapkan masa penantian dalam Ila` selama empat bulan, sebagaimana Allah menetapkan iddah wanita yang ditinggal mati suami selama empat bulan sepuluh hari, dan (menetapkan) tiga quru` (haid/suci) sebagai masa iddah." Dengan demikian, tidak ada masa penantian setelah itu. Mereka berkata, "Dengan demikian, setelah masa tersebut *Ila`* harus gugur, dan ia tidak gugur kecuali dengan melakukan hubungan badan dalam masa itu dan talak setelah habis masa empat bulan."

Imam Malik dan Asy-Syafi'i mengemukakan argumentasi. Keduanya

berkata, "Allah menetapkan (waktu selama) empat bulan untuk orang yang melakukan *Ila`*. Waktu ini harus genap, dimana istrinya tidak dapat mengajukan keberatan terhadapnya, sebagaimana utang yang telah ditetapkan tempo pembayarannya, yang membuat orang yang diutangi tidak dapat menagih utang tersebut kecuali setelah jatuh tempo.

Argumentasi Ishak —bahwa seseorang tidak dianggap melakukan *Ila`* jika tidak melakukan hubungan badan dalam waktu singkat— adalah qiyas terhadap orang yang bersumpah (untuk tidak melakukan hubungan badan) lebih dari empat bulan, dimana orang yang melakukan sumpah ini menjadi seseorang yang melakukan Ila`. Sebab dia bermaksud untuk memudharatkan istrinya dengan sumpah itu. Tujuan ini pun terdapat pada sumpah yang lebih singkat waktunya.

***Ketujuh*:** Para ulama berbeda pendapat tentang seseorang yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya lebih dari empat bulan, kemudian masa empat bulan itu berakhir, namun istrinya tidak juga meminta dirinya untuk melakukan hubungan dan tidak pula mengadukan permasalahan itu ke penguasa (pengadilan) agar menghentikannya.

Menurut imam Malik dan para sahabatnya serta mayoritas ulama Madinah, tidak ada sesuatu pun yang diwajibkan kepada dirinya.

Tapi di antara ulama (madzhab Maliki) pun ada yang berpendapat bahwa dengan berakhirnya waktu empat bulan tersebut maka jatuhlah talak raj'i.

Di antara mereka juga ada yang berpendapat bahwa dengan berakhirnya masa empat bulan itu jatulah talak ba'in.

Dalam hal ini, pendapat yang benar adalah pendapat imam Malik dan para sahabatnya. Pasalnya, tidak ada talak yang wajib bagi orang yang melakukan Ila` itu hingga penguasa (pengadilan) harus menangguhkan dirinya —atas permintaan istrinya— sampai istrinya memintanya untuk melakukan hubungan badan dan membayar kaffarat sumpahnya, atau menceraikan istrinya. Pengadilan tidak boleh membiarkannya sampai dia melakukan hubungan

badan (*yafi'*) dengan istrinya atau menjatuhkan talak. Sebab *Al fa'i* adalah melakukan hubungan badan dengan wanita yang dapat digauli.

Sulaiman bin Yasar berkata, "Dulu ada sembilan orang sahabat Nabi yang ditangguhkan dalam masalah *Ila`*." Imam Malik berkata, "Hal itu pun kami pegang." Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Al-Laits, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishak dan Abu Tsaur. Pendapat ini pula yang dipilih oleh Ibnu Al Mundzir.

Kedelapan: Batas waktu bagi orang yang melakukan *Ila`* terhitung mulai dari dia melakukan sumpah, bukan dari hari ia berseteru dengan istrinya dan istri mengadukannya kepada penguasa (pengadilan). Jika istrinya mengadukannya (kepada penguasa) dan istrinya tidak rela untuk tidak digauli, maka penguasa (pengadilan) harus menetapkan waktu selama empat bulan terhitung dari hari keluarnya sumpah. Jika dia menggauli istrinya maka sesungguhnya dia telah memenuhi hak istrinya dan melanggar sumpahnya. Tapi jika dia tidak menggauli istrinya, maka jatuhlah talak Raj'i karena perbuatannya itu.

Imam Malik berkata, "Jika dia rujuk, maka rujuknya tidak sah hingga dia menggauli istrinya dalam masa iddah."

Al Abhari berkata, "Talak (raj'i) itu harus dijatuhkan guna menepis terjadinya kemudharatan pada sang istri. Sebab sepanjang dia tidak melakukan hubungan badan dengan istrinya (meskipun sudah rujuk), maka kemudharatan itu tetap ada, sehingga rujuk tidak mempunyai arti apapun. Kecuali jika dia mempunyai udzur yang menghalanginya untuk melakukan hubungan badan dengan istrinya. Dalam kasus ini, rujuk dianggap sah (meskipun tidak terjadi hubungan badan). Sebab kemudharatan itu telah musnah. Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa, ketidakmampuannya untuk melakukan hubungan badan bukanlah untuk memudhratkan, melainkan karena adanya uzur."

Kesembilan: Para ulama berbeda pendapat tentang *Ila`* yang terjadi dalam kondisi yang tidak emosi.

Ibnu Abbas berkata, "Tidak ada *Ila`* kecuali dengan emosi." Pendapat

ini pun diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dalam riwayat yang masyhur darinya. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Al-Laits, Asy-Sya'bi, Al Hasan, dan Atha`. Mereka semua berpendapat bahwa *Ila`* itu tidak terjadi kecuali dalam kondisi (dimana suami-istri) saling memarahi, saling berseteru,[233] merasa sesak, dan bertempramen tinggi, dimana suami kemudian bersumpah tidak akan menggaulinya guna memudharatkannya, apakah perseteruan itu dilatar belakangi oleh tujuan untuk memperbaiki (sifat) anak atau pun tidak. Jika sumpah itu muncul dalam kondisi yang tidak marah, maka itu bukanlah *Ila`*."

Ibnu Sirin berkata, "Apakah sumpah itu muncul dalam keadaan marah ataupun tidak, tetap saja sumpah itu adalah *Ila`*." Pendapat ini pun dikemukakan oleh Ibnu Mas'ud, Ats-Tsauri, Malik, para ulama Irak, Asy-Syafi'i dan para sahabatnya, serta Ahmad.

Namun demikian, imam Malik berkata, "Selama sumpah itu tidak muncul (dalam perselisihan) untuk memperbaiki (sifat anak)." Ibnu Al Mundzir berkata, "Pendapat ini adalah pendapat yang benar. Sebab ketika para ulama sepakat bahwa Zhihar (menyamakan istri dengan ibunya si suami), talak dan semua sumpah itu sama, baik yang muncul dalam keadaan marah maupun tidak, maka demikian pula dengan Ila`."

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Hal itu ditunjukan oleh keumuman (ayat) Al Qur`an. Dalam hal ini, pengkhususan dalam kondisi marah memerlukan dalil, sementara tidak ada dalil yang refresentatif, *wallahu A'lam*."

Kesepuluh: Para ulama kami (madzhab Maliki) berkata, "Barangsiapa yang menolak untuk menggauli istrinya tanpa mengucapkan sumpah, dimana tujuannya adalah ingin memudharatkan istrinya, maka dia harus diperintahkan untuk menggauli istrinya. Jika dia menolak dan bersikeras tidak akan menggaulinya guna memudharatkan istrinya, maka suami-istri ini harus dipisahkan, tanpa dibuat tenggang waktu lagi."

Menurut satu pendapat, harus ditetapkan tenggang waktu *Ila`*.

---

[233] Lihat ***Mukhtar Ash-Shihah*** hal. 334.

Menurut pendapat yang lain, *Ila`* tidak akan jatuh pada seorang suami yang mengacuhkan istrinya (selama dia tidak mengucapkan sumpah), meskipun dia berada di sisi istrinya selama bertahun-tahun namun tidak menggaulinya. Dalam hal ini, dia harus dinasihati dan diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah, dan tidak membiarkan istrinya untuk tujuan memudharatkannya.

Kesebelas: Para ulama berbeda pendapat tentang seseorang yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai anaknya disapih, agar istrinya tidak hamil lagi sementara anak yang pertama masih menyusu. Dia melakukan ini bukan bertujuan untuk memudharatkan istrinya. Inipun hanya berlangsung hingga waktu menyusui itu habis. Menurut imam Malik, dalam kasus ini sang istri berhak untuk meminta (suaminya menggaulinya). Sebab tujuannya adalah untuk memperbaiki anaknya.

Imam Malik berkata, "Saya mendapat berita bahwa Ali bin Abi Thalib pernah ditanya tentang hal itu, kemudian dia menilai bahwa sumpah tersebut bukanlah Ila`." Pendapat ini pun dikemukakan oleh Asy-Syafi'i dalam salah satu *qaul*-nya. Sedangkan dalam *qaul* yang lain, orang yang melakukan perbuatan tersebut dianggap melakukan *Ila`*. Sebab faktor menyusui anak itu tidak dipertimbangkan. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Abu Hanifah.

Kedua belas: Malik, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan para sahabat mereka, serta Al Auza'i dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa orang yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya di rumah ini tidak dianggap melakukan *Ila`*. Sebab ia tidak menemukan tempat untuk menggauli istrinya.

Ibnu Abi Laila dan Ishak berkata, "Jika dia meninggalkannya selama empat bulan, maka istrinya terceraikan karena *Ila`*. Tidakkah engkau melihat bahwa dia ditangguhkan pada bulan yang keempat. Jika dia bersumpah tidak menggaulinya di kotanya atau di daerahnya, maka dia dianggap melakukan *Ila`* menurut imam Malik." Ini hanya terjadi jika dia berada dalam perjalanan yang menuntut adanya biaya dan tenaga, bukan di kebun atau di persawahannya yang dekat.

Ketiga belas: Firman Allah *Ta'ala,* مِن نِّسَآئِهِمْ *"istrinya."* Termasuk

ke dalam firman Allah ini wanita yang merdeka, wanita dzimmi, dan budak perempuan jika dinikahi.

Seorang budak laki-laki juga dapat menjatuhkan *Ila`* kepada istrinya. Asy-Syafi'i, Ahmad dan Abu Tsaur berkata, "Ilanya adalah seperti *Ila`* orang yang merdeka." Argumentasi mereka adalah firman Allah *Ta'ala:* لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ *"Kepada orang-orang yang meng-ilaa' istrinya."* Firman Allah ini berlaku untuk semua suami.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Pendapat itulah yang saya pegang." Namun imam Malik, Az-Zuhri, Atha` bin Abi Rabah, dan Ishak berkata, "Batas waktu (budak laki-laki) adalah dua bulan."

Al Hasan dan An-Nakha'i berkata, "Ila` seorang budak laki-laki terhadap budak perempuan adalah dua bulan, sedangkan *Ila`-nya* terhadap wanita merdeka adalah empat bulan." Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah. Asy-Sya'bi berkata, "Ila` terhadap budak perempuan itu setengah dari *Ila`* terhadap wanita merdeka."

***Keempat belas*:** Imam Malik dan para sahabatnya, Abu Hanifah dan para sahabatnya, serta Al Auza'i, An-Nakha'i, dan yang lainnya berkata, "Wanita yang sudah digauli dan yang tidak digauli itu sama dalam hal jatuhnya *Ila`*."

Az-Zuhri, Atha` dan Ats-Tsauri berkata, "Tidak ada *Ila`* kecuali setelah digauli."

Imam Malik berkata, "Tidak ada *Ila`* terhadap wanita yang masih kecil dan belum baligh. Jika suaminya meng-ila`-nya, kemudian dia baligh, maka jatuhlah *Ila`* tersebut terhitung sejak hari balighnya."

***Kelima belas*:** Adapun lelaki dzimi, *Ila`-nya* tidak sah, sebagaimana zhihar dan thalaknya tidak sah. Sebab menurut kami, pernikahan lelaki yang musyrik (dengan muslimah) bukanlah pernikahan yang sah. Namun demikian, ada syubhat bagi mereka. Selain itu, juga karena mereka tidak dituntut untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban agama, sehingga mereka hanya diwajibkan untuk membayar kaffarat sumpah. Jika mereka mengadukan

masalah *Ila`* kepada kami, maka para hakim (madzhab) kami tidak mesti memberikan keputusan kepada mereka. Mereka harus menghadap para hakim (madzhab) mereka, jika hal itu sama dengan tindakan saling menzhalimi di antara mereka, maka hukum Islam harus dijatuhkan kepada mereka, sebagaimana jika seorang muslim tidak menggauli istrinya tanpa melakukan sumpah untuk memudharatkannya.

Keenam belas: Firman Allah *Ta'ala*: تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ *"Diberi tangguh empat bulan (lamanya)." At-Tarabush* adalah *An-Ta`anni* (penangguhan) dan *At-Ta`akhir* (pengakhiran), bentuk acak dari kata *At-Tashabur.*

Adapun manfaat dari pemberian masa penangguhan selama empat bulan berdasarkan keterangan yang diriwayatkan dari orang-orang Jahiliyah adalah sebagaimana yang telah dikemukakan. Allah kemudian melarang hal itu dan menetapkan masa empat bulan bagi suami dalam mendidik istrinya dengan mengacuhkannya. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah *Ta'ala:* وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ *"Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 34) Rasulullah SAW sendiri pernah melakukan *Ila`* terhadap istrinya selama satu bulan, guna mendidik mereka.

Menurut satu pendapat, masa empat bulan merupakan masa dimana seorang istri tidak akan dapat menahan diri lebih daripada itu. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khaththab pernah berkeliling Madinah pada malam hari, kemudian dia mendengar seorang wanita yang bersenandung,

Ketahuilah, (betapa) panjang malam ini dan (betapa) kelam sisi-sisinya.

Aku tidak dapat memejamkan mata, sementara tidak ada kekasih yang dapat aku cumbu.

Demi Allah, seandainya tidak karena Allah dimana tidak ada sesuatu selain Dia,

Niscaya tempat tidur ini akan bergoyang.

(aku) merasa takut kepada Tuhanku, dan rasa malu pun mencegahku,

(aku juga) merasa hormat kepada suamiku, bila bahteranya didapatkan.

Keesokan harinya umar memanggil wanita itu dan bertanya kepadanya, "Dimana suamimu?" wanita itu menjawab, "Engkau mengirimnya ke Irak." Umar kemudian memanggil kaum wanita dan bertanya kepadanya tentang seberapa sanggup seorang wanita dapat menahan diri jauh dari suaminya? Mereka menjawab, "Dua bulan, namun kesabarannya akan menipis pada tiga bulan, dan kesabarannya akan habis pada bulan keempat." Umar kemudian menetapkan masa seseorang berperang selama empat bulan. Apabila empat bulan telah berlalu, maka orang-orang yang berperang itu akan ditarik dan dikirim yang lainnya. Atsar ini —*wallahu a'lam*— memperkuat kekhususan *Ila`* dengan empat bulan.

Ketujuh belas: Firman Allah *Ta'ala,* فَإِن فَآءُو *"Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya)."* Makna firman Allah ini adalah, jika mereka kembali (kepada istrinya). Contoh untuk makna ini adalah firman Allah: حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِ *"Sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah."* (Qs. Al Hujuraat [49]: 9). Contoh yang lain adalah sebutan untuk bayangan yang ada setelah matahari tergelincir: *Fai`un.* Sebab matahari telah kembali dari sebelah timur ke sebelah barat.[234] Dikatakan, *fa`a yafi`u fa`atan fuyuu`an.* Makna *sarii'u al fii`ah* adalah cepat kembali.

Kedelapan belas: Ibnu Al Mundzir berkata, "Ahlul Ilmi sepakat bahwa makna *al fai`* adalah berhubungan badan bagi orang yang tidak mempunyai hambatan. Adapun orang yang mempunyai hambatan untuk melakukan hubungan badan, baik karena penyakit, dipenjara atau yang lainnya, maka sesungguhnya kembali/rujuknya dianggap sah (meskipun tidak melakukan hubungan badan), dan perempuan yang di-ila` itupun tetap menjadi

---

[234] Lihat *Ash-Shihah* dan *Al-Lisan* (*Faya`a*).

istrinya. Jika hambatan itu telah hilang karena dia telah kembali dari perantauan, sembuh dari penyakit, atau bebas dari penjara, misalnya, kemudian tidak menolak untuk melakukan hubungan badan, maka suami-istri ini harus dipisahkan jika masa empat bulan telah habis. Demikianlah yang dikatakan oleh imam Malik dalam kitab *Al Mudawwanah* dan *Al Mabsuth.* Abdul Mulk berkata, "Wanita itu tertalak ba`in darinya pada hari berakhirnya masa empat bulan itu."

Sekelompok ulama berkata, "Jika ada saksi bahwa suaminya kembali kepadanya dalam keadaan udzur, maka kembali/rujuk itu dianggap sah." Demikianlah yang dikatakan oleh Al Hasan, Ikrimah dan An-Nakha`i. Pendapat itu pula yang dikemukakan oleh Al Auza'i.

An-Nakha'i juga berkata, "Kembali dianggap sah dengan ucapan dan kesaksian, dan gugurlah hukum ila`. Dengan demikian, bisa diterapkan jika suami tidak ereksi untuk melakukan hubungan badan."

Ibnu Athiyah[235] berkata, "Pendapat ini terpulang pada kondisi tidak mau melakukan hubungan badan karena ingin memudharatkan istrinya."

Ahmad bin Hanbal berkata, "Jika dia memiliki udzur, maka dia harus berniat untuk kembali dalam hatinya." Pendapat ini pula yang dikatakan oleh Abu Qilabah.

Abu Hanifah berkata, "Jika dia tidak mampu untuk melakukan hubungan badan, maka dia harus mengatakan: 'Aku telah kembali kepadanya'."

Al Kiya Ath-Thabari[236] berkata, "Abu Hanifah berpendapat bahwa seseorang yang meng-ila` istrinya dalam keadaan sakit, sementara jarak yang ada antara dirinya dan istrinya adalah empat bulan —sementara di lain pihak kemaluan istrinya itu rapat atau istrinya itu masih kecil, atau kemaluannya terpotong, maka dalam kondisi ini jika dia kembali kepadanya dengan

[235] Lihat tafsir Atsar ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* 2/269.

[236] Lihat kitab *Ahkam Al Qur`an* karyanya 1/149.

ucapannya dan masa empat bulan itu berlalu, sementara udzur masih ada, maka itu merupakan *kembali* yang benar. Namun Asy-Syafi'i dalam satu *qaul*-nya tidak setuju dengan hal ini."

Sekelompok Ahlul Ilmi berkata, "*Kembali* dianggap tidak sah kecuali dengan melakukan hubungan badan, baik dalam keadaan memiliki udzur atau pun tidak." Pendapat yang senada dengan inilah yang dikemukakan oleh Sa'id bin Jubair. Dia berkata, "Demikian pula jika dia berada dalam perjalanan atau penjara."

***Kesembilan belas*:** Imam Malik, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah berikut sahabat-sahabat mereka, serta mayoritas ulama mewajibkan membayar kaffarat kepada orang yang melakukan *Ila`*, kemudian dia kembali kepada istrinya dengan melakukan hubungan badan.

Al Hasan berkata, "Dia tidak wajib membayar kaffarat." Pendapat ini pula yang dikemukakan oleh An-Nakha`i. An-Nakha'i berkata, "Mereka berpendapat bahwa apabila dia kembali maka dia tidak wajib membayar kaffarat." Ishak berkata, "Sebagian Ahlu Takwil berkata tentang firman Allah: فَإِن فَآءُو *'Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya).'* Yang dimaksud dari firman Allah ini adalah sumpah yang mereka langgar. Ini merupakan pendapat sebagian Tabi'in dalam masalah sumpah, yakni masalah seseorang yang bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan, ketakwaan, atau kebajikan, kemudian dia melakukannya. Dalam hal ini, dia tidak wajib membayar kaffarat. Dalil atas hal itu adalah: فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ *'Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.'* (Qs. Al Baqarah [2]: 226) Dalam ayat ini, Allah tidak menyebutkan adanya kaffarat. Lagi pula, ini menunjukkan bahwa sumpah yang main-main itu merupakan sumpah kemaksiatan, dan tidak menggauli istri merupakan sebuah kemaksiatan."

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Argumentasi pendapat ini dari sunnah adalah hadits Amru bin Syu'aib yang diriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, '*Barangsiapa yang bersumpah*

dengan sebuah sumpah, kemudian dia melihat hal lain yang lebih baik darinya, maka hendaklah dia meninggalkan sumpah tersebut, karena sesungguhnya meninggalkan sumpah tersebut adalah kaffarat untuknya.' Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya.

Hal ini akan lebih dijelaskan lagi ketika membahas ayat-ayat yang menerangkan sumpah, *insya Allah*. Argumentasi mayoritas ulama adalah sabda Rasulullah SAW:

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ.

'Barangsiapa yang bersumpah dengan sebuah sumpah, kemudian dia melihat hal lain yang lebih baik darinya, maka hendaklah dia melakukan hal yang lebih baik itu, dan hendaklah dia menebus sumpahnya itu'."[237]

Kedua puluh: Jika seseorang membayar kaffarat sumpahnya, maka gugurlah *Ila`-nya*. Demikianlah yang dikatakan oleh para ulama. Hal ini menunjukkan bahwa dalam madzhab Maliki, membayar kaffarat itu lebih dahulu daripada melanggar sumpah. Dan, hal itu pun merupakan ijma' dalam masalah *Ila`*. Adapun dalil Abu Hanifah dalam masalah sumpah, dimana dia tidak memperbolehkan pembayaran kaffarat terlebih dahulu daripada melanggar sumpah, dalil ini telah dikemukakan oleh Ibnu Al Arabi.[238]

Keduapuluh satu: **Saya (Al Qurthubi) katakan,** "Ayat ini oleh Muhammad bin Al Hasan dijadikan sebagai argumentasi untuk melarang

---

[237] HR. Muslim pada pembahasan tentang Sumpah 3/1272, At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Nadzar dan Sumpah 3/43 no. 1569, dan Ahmad dalam *Al Musnad* 2/361. Hadits ini pun diriwayatkan dari berbagai jalur yang dicantumkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir* 4/665.

[238] Lihat kitab *Ahkam Al Qur`an* 1/182.

pelaksanaan kaffarat sebelum terjadi pelanggaran sumpah. Muhammad bin Al Hasan berkata, 'Ketika Allah menetapkan salah satu dari dua hukum untuk orang yang melakukan *Ila`*, yaitu kembali (kepada istrinya) atau menjatuhkan talak, maka jika kaffarat lebih dahulu daripada pelanggaran sumpah, niscaya *Ila`* akan batal tanpa adanya *kembali* atau talak. Sebab jika dia melanggar sumpahnya, maka tidak ada sesuatu pun yang diwajibkan kepada dirinya akibat pelanggaran itu. Ketika tidak ada sesuatu pun yang diwajibkan kepada sang pelanggar sumpah, maka dia bukan dianggap melakukan *Ila`*.

Selain itu, pada hukum bolehnya lebih dahulu membayar kaffarat pun akan menggugurkan *Ila`* bukan dengan sesuatu yang telah Allah sebutkan, dan ini bertentangan dengan Al Qur`an."

***Kedua puluh dua*:** Firman Allah *Ta'ala*, وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾ *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."* (Qs. Al Baqarah [2]: 227). *Al Aziimah* adalah menyempurnakan akad tehadap sesuatu. Dikatakan, "*Azama alaihi ya'zimu 'uzman aziimatan aziiman azamaana; i'tazama i'tizaaman.* Makna *azamtu alaika lataf'alanna* adalah aku bersumpah padamu.

Syamir berkata, "(Makna) *aziimah* dan *azam* adalah sesuatu yang engkau mantapkan dalam dirimu bahwa engkau akan melakukannya.

Adapun kata *Ath-Thalaaq* diambil dari ungkapan: *Thalaqtu al mar'ata (aku menceraikan istri) tathluqu* —sesuai dengan wazan *nashara yanshuru— Thalaaqan fahiya thaaliqun wa thaaliqatun.*

Boleh juga diucapkan *thaluqat* seperti *'azhuma ya'zhumu.* Namun hal ini dibantah oleh Al Akhfasy[239]. Makna *thalaq* adalah putusnya ikatan pernikahan. Kata asalnya adalah *al inthilaaq*. Makna *al muthalaqaat* adalah wanita-wanita yang diceraikan. Sedangkan makna *thalaq* adalah cerai.

***Kedua puluh tiga*:** Firman Allah *Ta'ala:* وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَٰقَ *"Dan jika*

---

[239] Lihat *Lisan Al 'Arab* hal. 2693.

mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak," merupakan dalil bahwa wanita yang di-*Ila`* itu tidak tertalak dengan berakhirnya masa *iddah* (menunggu) empat bulan, sebagaimana yang dikatakan oleh imam Malik, selama talak tidak dijatuhkan setelah habisnya waktu tersebut. Selain itu, Allah juga berfirman: سَمِيعٌ *"Maha Mendengar"*, dan kata ini menghendaki adanya sesuatu yang didengar setelah habisnya waktu tersebut.

Abu Hanifah berkata, "Firman Allah: سَمِيعٌ *'Maha Mendengar,'* maksudnya mendengar *Ila`-nya,* عَلِيمٌ *'Maha Mengetahui,'* maksudnya maha mengetahui ketetapan hatinya yang ditunjukan oleh berlalunya waktu empat bulan tersebut.

Suhail bin Abi Shalih meriwayatkan dari ayahnya, dia berkata, "Aku bertanya kepada dua belas sahabat Rasulullah tentang seorang suami yang meng-ila` istrinya. Mereka semua mengatakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang wajib padanya, hingga empat bulan berlalu, kemudian dia ditangguhkan. Jika dia kembali (maka kembalinya sah), tapi bila tidak maka dia harus menjatuhkan talak."

Ibnu Al Arabi berkata, "Kesimpulan dalam masalah ini adalah, bahwa perkiraan (susunan kalimat) pada ayat menurut kami adalah: لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو *'Kepada orang-orang yang meng-ila` istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya)...'* yakni setelah habis waktu empat bulan tersebut, فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ *'Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.'* Sedangkan menurut mereka adalah, لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو *'Kepada orang-orang yang meng-ila` istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya),'* yakni pada waktu empat bulan itu, فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَٰقَ *'Maka sesungguhnya Allah Maha*

Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak,' dengan tidak kembali pada waktu empat bulan itu, yakni masa penantian, فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾ *'maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui'."* Ibnu Al Arabi berkata, "Ini adalah kemungkinan yang sama besar, dan karena itulah para sahabat menangguhkan masalah ini."

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Apabila kemungkinan itu sama besar, maka pendapat para ulama Kufah lebih kuat qiyasnya terhadap wanita yang beriddah dengan hitungan bulan dan masa haid. Sebab semua itu merupakan masa yang ditetapkan Allah. Jadi, dengan berakhirnya masa itu, berakhir pula ikatan pernikahan, dan perempuan itu pun mendapatkan talak ba`in tanpa ada silang pendapat. Dalam hal ini, suaminya tidak dapat kembali kepadanya kecuali dengan izinnya. Demikian pula dengan Ila`. Hingga jika dia lupa untuk kembali kepada istrinya, kemudian *masa iddah* itu habis, maka jatuhlah talak, wallahu a'lam."

Kedua puluh empat: Firman Allah *Ta'ala,* وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَٰقَ *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak,'* merupakan dalil yang menunjukkan bahwa budak perempuan yang dimiliki karena ikatan perbudakan (bukan dengan perkawinan) tidak dapat di-ila`, sebab dia tidak dapat ditalak, *wallahu a'lam*.

Firman Allah:

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru`. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

(Qs. Al Baqarah [2]:228)

Firman Allah *Ta'ala*, وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ "*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru`.*" Untuk potongan ayat ini terdapat lima masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ "*Wanita-wanita yang ditalak.*" Setelah pada ayat sebelumnya Allah SWT menyebutkan tentang hukum *Ila`*, dan bagaimana *Ila`* ini dapat menyebabkan suatu perceraian, kemudian pada ayat ini Allah SWT menjelaskan tentang keadaan seorang wanita setelah perceraian.

Dalam *Sunan Abu Daud* dan *Sunan An-Nasa`i*[240] disebutkan, bahwa Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah SWT, وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ "*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru`*", yaitu apabila seorang suami menceraikan istrinya (talak satu atau talak dua) maka suami tersebut berhak merujuk istrinya. Namun jika ia menceraikan istrinya talak tiga maka rujuknya itu telah dinasakh[241] dengan firman Allah SWT, ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ "*Talak (yang dapat*

[240] HR. Abu Daud pada pembahasan tentang Perceraian, Bab: Hilangnya Hak Rujuk Setelah Talak Tiga (2/259), dan juga An-Nasa`i pada pembahasan tentang Perceraian, Bab: Hilangnya Hak Rujuk Setelah Talak Tiga (6/21).

[241] *Nasakh* yang disebutkan dalam penafsiran Ibnu Abbas ini bukanlah hukum *nasakh* yang biasa terjadi antara satu hukum dengan hukum lainnya. Karena seperti diketahui bahwa yang me-*nasakh* dan yang di-*nasakh* harusnya sebuah hukum syar'i, sedangkan yang dihilangkan disini bukanlah sebuah hukum syar'i.

dirujuk) dua kali."

Kata وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ sendiri adalah lafazh umum untuk semua wanita yang diceraikan oleh suaminya, namun yang dimaksudkan adalah khusus untuk wanita yang diceraikan sesudah dicampuri oleh suaminya dan bukan wanita yang sedang hamil. Dalil tidak termasuknya wanita yang diceraikan sebelum dicampuri adalah firman Allah SWT,

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا

"*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.*" (Qs. Al Ahzaab [33]:49), (yang *insya Allah* akan kami jelaskan pada pembahasan ayat tersebut). Dan dalil tidak termasuknya wanita yang diceraikan dalam keadaan hamil adalah firman Allah SWT, وَأُولَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ "*Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]:4)

Begitu juga dengan masa iddah untuk wanita yang masih kecil yang belum *haidh* dan masa iddah bagi wanita yang sudah tidak *haidh* lagi, yang ditentukan dengan hitungan bulan. Insya Allah permasalahan ini akan kami bahas selanjutnya.

Tujuan dari penyelesaian tiga *quru*` bagi para wanita yang diceraikan adalah untuk membebaskan rahimnya, berbeda dengan masa iddah bagi para wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, iddah tersebut bagi mereka merupakan suatu ibadah.

Beberapa kalangan lain berpendapat bahwa lafazh وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ pada ayat tersebut adalah untuk umum, untuk semua wanita yang diceraikan oleh suaminya. Dan keumuman lafazh tersebut juga mencakup mereka yang disebutkan tadi (yakni, wanita yang ditinggal wafat suaminya, wanita yang

masih kecil, dan wanita yang sudah memasuki usia monopouse) akan tetapi kemudian di-*nasakh* dengan ayat lain.

Namun pendapat ini sangat lemah, karena ayat ini dikhususkan untuk para wanita yang haid saja. Begitulah makna yang dipahami oleh para wanita, dan yang diikuti oleh kebanyakan para wanita.

Kedua: Firman Allah SWT, يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ "*Hendaklah menahan diri (menunggu).*" Kata يَتَرَبَّصْنَ artinya adalah menanti dan menunggu, seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya. Kata ini merupakan bentuk pemberitahuan (*khabar*), namun yang dimaksudkan sebenarnya adalah bentuk perintah (*amr*)[242]. Seperti pada firman Allah SWT, وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ "*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh.*" (Qs. Al Baqarah [2]:233)

Begitulah kiranya menurut para ahli bahasa tanpa ada yang berbeda pendapat diantara mereka, seperti yang diamini juga oleh Ibnu Asy-Syajari. Namun Ibnul Arabi menentang pendapat ini, ia mengatakan[243]: Penjabaran seperti itu tidak benar, yang benar adalah bahwa ayat ini tetap sebagai pemberitahuan, yaitu pemberitahuan mengenai suatu hukum syar'i. Oleh karena itu, seorang wanita yang dicerai namun tidak memenuhi masa penantian (iddah), maka artinya ia tidak menjalankan syariat yang ditetapkan baginya. Akan tetapi kenyataan ini tidak membuat pemberitahuan pada ayat itu berubah dari yang semestinya.

Ada pendapat yang menafsirkan bahwa sebelum lafazh يَتَرَبَّصْنَ ada kata *amr* (kata perintah) yang dihapuskan, yaitu kata لِ. Perkiraannya yang seharusnya adalah: ليتربصن (hendaklah menahan diri).

---

[242] Karena pada awalnya kata tersebut diawali dengan huruf *laam al-amr* (ليتربصن), namun pada ayat ini tidak disebutkan. Az-Zamakhsyari mengatakan: Peniadaan kata perintah pada bentuk pemberitahuan adalah penekanan pada perintah itu sendiri, dan juga sebagai pemberitahuan bahwa perintah tersebut harus dilaksanakan dengan segera. Lih. *Al Kasysyaf* (1/137).

[243] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (1/186).

Ketiga: Jumhur ulama membaca kata قُرُوْءٍ dengan menggunakan huruf *hamzah* di akhir kata, yang bentuk asalnya adalah فُعُوْل. Namun ada bacaan lain yang diriwayatkan dari Nafi', yaitu bacaan قُرُوٍّ (dengan menggunakan *harakat kasrah* dan *tasydid* pada huruf *wau*)[244], tanpa ada huruf *hamzah*-nya. Dan bacaan lainnya diriwayatkan dari Al Hasan, ia membaca قَرْءٍ (dengan menggunakan *harakat fathah* pada huruf *qaf*, *sukun* pada huruf *ra'*, dan *tanwin* pada huruf akhir)[245].

Kata قُرُوْءٍ sendiri adalah bentuk jamak dari قُرْءٌ, dan kata ini memiliki bentuk jamak lainnya, yaitu قُرْءٌ dan قُرْءٌ. Pendapat ini disampaikan oleh Al Ashmu'i, sedangkan menurut Abu Zaid, bentuk tunggalnya adalah قُرْءٌ (dengan menggunakan *harakat fathah* pada huruf *qaf*). Namun keduanya mengatakan: jika wanita sedang berhaid disebut dengan قُرْءٌ, dari kata قُرْءٌ, dan kata yang disebutkan untuk wanita yang telah bersih dari haid adalah قُرْءٌ.

Berbeda dengan Al Akhfasy yang mengatakan bahwa أَقْرَأَتْ adalah sebutan untuk wanita yang akan berhaid, sedangkan wanita yang sedang menjalani masa haidnya disebut dengan قَرَأَتْ. Adapun kata الْقُرْءُ digunakan untuk menerangkan seorang wanita yang terhenti haidnya. Sedangkan beberapa ulama lainnya mengatakan bahwa kata الْقُرْءُ adalah sebutan untuk masa bersih diantara dua haid. Makna ini disampaikan oleh Al Jauhari[246].

An-Nuhas menyebutkan penyampaian dari Abu Amru bin Al Ala', ia mengatakan: Di beberapa daerah arab kata *quru'* ini digunakan untuk masa haid, sedangkan di beberapa daerah lainnya digunakan untuk masa bersih setelah *haidh*, dan di beberapa daerah lainnya ada juga yang menggunakan untuk makna keduanya, yakni masa haid dan masa bersih.

---

[244] Bacaan ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya (2/270), dan Abu Hayan dalam *Al Bahr Al Muhith* (2/186). Namun bacaan ini tidak termasuk *qira'ah sab'ah* (tujuh cara baca) yang *mutawatir*.

[245] Bacaan ini juga disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya (2/270), dan Abu Hayan dalam *Al Bahr Al Muhith* (2/186). Namun bacaan ini tidak termasuk *qira'ah sab'ah* yang *mutawatir*.

[246] Lih. *Ash-Shihah* (1/64).

***Keempat*:** Lalu setelah itu para ulama berbeda pendapat mengenai makna قُرُوْءٍ pada ayat ini. Para penduduk Kufah berpendapat bahwa maknanya adalah masa haid. Pendapat ini diikuti pula oleh Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Abu Musa, Mujahid, Qatadah, Adh-Dhahhak, Ikrimah, dan As-Suddi. Sedangkan para penduduk Hijaz berpendapat bahwa maknanya adalah masa bersih. Pendapat ini diikuti pula oleh Aisyah, Ibnu Umar, Zaid bin Tsabit, Az-Zuhri, Aban bin Utsman, dan imam Syafi'i.

Alasan para ulama yang berpendapat bahwa makna dari kata قُرُوْءٍ pada ayat ini adalah masa haid adalah karena kata القُرْءُ bermakna terkumpulnya darah di dalam rahim. Sedangkan alasan para ulama yang berpendapat bahwa makna dari kata قُرُوْءٍ pada ayat ini adalah masa bersih adalah karena kata القُرْءُ bermakna terkumpulnya darah pada seluruh tubuh.

Makna ini diperkuat juga dengan makna lainnya, yaitu makna 'masa'. Seperti ungkapan: angin itu berhembus pada masa dan waktunya. Alasannya karena para wanita tentu mengetahui kapan masa bersih dan masa haidnya, karena itu terkadang haid hanya disebut dengan masa, dan bersih juga terkadang disebut hanya dengan masa pula.

Kalangan ulama lain berpendapat bahwa kata ini diambil dari makna 'terkumpulkan', قَرْءُ الْمَاءِ فِي الْحَوْضِ maknanya adalah mengumpulkan air di dalam kolam. Makna ini juga digunakan untuk sebutan 'Al Qur`an' (القرآن) yang artinya adalah kumpulan makna atau huruf. Untuk masa haid ini makna dari kata tersebut adalah: terkumpulnya darah di dalam rahim. Sedangkan makna untuk masa bersih adalah: terkumpulnya darah di seluruh tubuh.

Namun pendapat ini dibantah oleh Abu Umar bin Abdil Barr, ia mengatakan: Jika ada yang berpendapat bahwa kata القُرْءُ ini berasal dari makna 'mengumpulkan' maka pendapat itu tidak benar karena kata القُرْءُ memiliki huruf *hamzah* asli, sedangkan pada makna 'mengumpulkan' tidak ada.

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Bantahan ini benar, karena menurut penukilan dari para ahli bahasa, semacam Al Jauhari dan ulama bahasa lainnya,

asal kata dari makna 'mengumpulkan' itu adalah قِرى (dengan menggunakan *harakat kasrah* pada huruf *qaf*, dan tanpa huruf *hamzah* yang asli).

Beberapa ulama lain ada pula yang berpendapat bahwa kata القرء ini maknanya terlepas, entah itu terlepas dari masa haid menuju masa bersih, atau terlepas dari masa bersih menuju masa haid. Makna ini juga diikuti oleh imam Syafi'i, namun hanya pada salah satunya saja, ia mengatakan: kata القرء ini maknanya berpindah dari masa bersih menuju masa haid. Dan untuk pengambilan kata ini imam Syafi'i juga mengharuskan agar diambil dari materi *al quru'*. Dengan demikian makna dari firman Allah SWT, وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ "*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'*" adalah: tiga kali pergantian atau tiga perpindahan.

Karena para wanita hanya merasakan dua kondisi saja, entah ia berpindah dari masa bersih ke masa haid atau berpindah dari masa haid ke masa bersih. Dengan begitu makna ini serasi dengan maksud ayat, karena menunjukkan dua masa sekaligus, yakni masa haid dan bersih. Maka kata القرء ini pun dapat digunakan pada dua makna tersebut (1 *quru'* = 1 masa haid + 1 masa bersih).

Dikatakan, jika telah terbukti bahwa makna dari kata القرء adalah perpindahan, maka seorang wanita yang baru terlepas dari masa bersihnya menuju masa haidnya tidak dapat dimasukkan pada ayat ini. Oleh karena itu, perceraian pada saat istri sedang menjalani masa haidnya bukanlah perceraian atas dasar Sunnah yang diperintahkan, yaitu perceraian dengan masa tunggu (*iddah*) yang wajar. Karena, perceraian dengan masa tunggu yang wajar adalah perceraian yang dilakukan ketika seorang wanita dalam keadaan bersih. Dan makna seperti ini menunjukkan bahwa *quru'* itu diambil dari arti perpindahan.

Apabila sebuah perceraian dilakukan atas dasar Sunnah yang diperintahkan, yakni ketika pada masa bersih, maka makna ayat menjadi: "iddahnya adalah tiga kali perpindahan". Oleh karena itu, perpindahan yang pertama adalah perpindahan dari masa bersih, karena pada masa itu ultimatum

perceraian diutarakan. Sedangkan perpindahan dari masa haid menuju masa suci tidak termasuk *quru`*, karena kaidah bahasa tidak menunjukkan hal itu.

Akan tetapi, kita dapat mengetahuinya dari dalil yang lain, yaitu bahwa perpindahan dari masa haid menuju masa bersih itu bukan kehendak Allah SWT. Dengan demikian, apabila salah satu perpindahan itu bukanlah yang dikehendaki, maka dapat dipastikan bahwa yang dikehendaki adalah yang lainnya, yakni perpindahan dari masa bersih menuju masa haid. Dengan begitu terbuktilah bahwa masa tunggunya adalah tiga perpindahan, yang diawali dari masa bersih. Jadi tiga *quru'* pada ayat diatas dapat disempurnakan apabila perceraian dilakukan pada masa bersih, dan tidak perlu lagi ayat ini diartikan secara majazi, dalam bentuk apapun.

Al Kiya Ath-Thabari mengatakan[247]: Ini adalah pemikiran yang sangat mendalam sekali dari madzhab Syafi'i. Mungkin kami akan sedikit menambahkan, dengan sebuah rahasia yang dipahami dari hukum-hukum syar'i. Yaitu: bahwa perpindahan dari masa bersih menuju masa haid disebut dengan *quru'* karena untuk mengetahui rahim dari wanita tersebut benar-benar terbebas dari kehamilan, karena wanita yang sedang hamil biasanya tidak berhaid, maka dengan datangnya masa haidnya itulah dapat dipastikan rahimnya terbebas dari kehamilan. Berbeda dengan perpindahan dari masa haid menuju masa bersih, karena bisa jadi wanita yang sedang haid memulai kehamilannya di akhir-akhir masa haid. Apabila kehamilannya itu akan berlanjut dan anak yang dikandungnya itu kuat maka darah haidnya pun akan terhenti.

Inilah pendapat para ulama mengenai penafsiran *quru'*, mereka juga menambahkan: kata *quru'* dapat digunakan pada wanita yang sedang *haidh* dan dapat juga digunakan pada wanita yang sedang bersih. Kata *quru'* ini juga dapat digunakan pada wanita yang sedang hamil. Para ulama juga sepakat bahwa *quru'* juga berarti masa, oleh karena itu jika Anda mengatakan bahwa para wanita yang diceraikan hendaklah menunggu hingga tiga masa, maka

---

[247] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (1/156).

ayat ini telah menjelaskan jumlahnya, sedangkan mengenai apa yang dijumlahkan masih memiliki kemungkinan-kemungkinan. Oleh karena itu kemungkinan ini harus diperjelas terlebih dahulu. Yakni dengan menggunakan dalil firman Allah SWT, فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ "*Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi)iddahnya (yang wajar).*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]:1). Para ulama sepakat bahwa perceraian itu harus dilakukan pada masa bersih, maka dari sini kita dapat mengetahui bahwa iddah yang wajar adalah apabila perceraian dilakukan pada masa bersih. Kemudian Allah SWT juga berfirman, وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ "*Dan hitunglah waktu iddah itu.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]:1). Maksudnya adalah waktu menunggu bagi wanita yang diceraikan, yang tidak lain adalah masa bersih dimana kata talak diajukan.

Nabi SAW juga pernah berkata kepada Umar:

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.

"*Suruhlah ia kembali kepada istrinya, kemudian jagalah istrinya itu hingga ia memasuki masa bersihnya, lalu masa haidnya, lalu masa bersihnya. Itulah masa iddah yang diperintahkan Allah ketika para suami ingin menceraikan istrinya.*"[248] HR. Muslim dan imam hadits lainnya.

Dalil ini adalah dalil yang tidak perlu ditafsirkan lagi, bahwa masa bersihlah yang menjadi awal dari masa iddah, yaitu masa dimana seorang istri diceraikan. Para ulama sepakat bahwa seorang suami yang menceraikan istrinya pada masa haid maka istrinya tidak langsung menjalani masa iddahnya, sedangkan seorang suami yang menceraikan istrinya pada masa bersih maka istrinya dapat langsung menjalankan masa iddahnya. Oleh karena itu perceraian

[248] HR. Muslim pada pembahasan tentang Perceraian (2/1093).

dianjurkan agar dilakukan pada masa bersih, bukan pada masa haid, karena itu akan memperpanjang waktu menunggu bagi istri yang diceraikan.

Abu Bakar bin Abdirrahman mengatakan: Seluruh ulama madzhab kami sepakat dengan pendapat Aisyah, bahwa *quru'* adalah masa bersih. Apabila seorang suami menceraikan istrinya pada masa bersih yang tidak ada percampuran sama sekali pada masa bersih itu, maka istri tersebut dapat langsung menjalani masa iddahnya, walaupun sebentar, walaupun hanya sesaat. Kemudian setelah itu ia menjumpai masa bersihnya yang kedua setelah masa haidnya, dan kemudian setelah itu ia menjumpai masa bersihnya yang ketiga setelah masa haidnya yang kedua, lalu setelah itu jika ia melihat darah haidnya keluar pada masa haid ketiga maka artinya wanita tersebut telah resmi keluar dari masa iddahnya dan ia telah halal untuk menikah lagi dengan orang lain.

Jika seorang suami menceraikan istrinya pada masa bersihnya namun suami tersebut telah mencampuri istrinya pada masa bersih itu, maka perceraiannya tetap dianggap sah namun di samping itu ia juga telah berdosa karena berbuat suatu keburukan. Lalu istrinya juga melanjutkan masa iddahnya pada masa bersih itu.

Abu Umar menegaskan: Para ulama yang mengatakan bahwa masa *quru'* adalah masa bersih telah sepakat mengenai hal ini, kecuali Ibnu Syihab Az-Zuhri, karena ia berpendapat bahwa wanita itu yang diceraikan harus membatalkan masa bersih yang terdapat percampuran dengan suaminya, kemudian setelah selesai masa haid pertama maka barulah setelah itu iddahnya dilanjutkan sebanyak tiga kali suci karena Allah SWT berfirman: ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ "*Tiga kali quru'*."

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Jika pendapat Ibnu Syihab itu benar maka wanita yang diceraikan itu tidak akan halal menikah dengan orang lain kecuali telah menyelesaikan empat kali masa haidnya, dan ini bertentangan dengan ayat diatas."

Kemudian, para ulama yang diantara lain Ibnu Al Qasim, imam Malik beserta para pengikutnya, imam Syafi'i, dan para ulama Madinah, berpendapat:

bahwa apabila wanita yang diceraikan telah melihat titik darah pertama dari masa haidnya yang ketiga, maka artinya ia telah terlepas dari pernikahannya (maknanya: *quru'* adalah masa haid).

Pendapat ini pula yang diutarakan oleh Zaid bin Tsabit, Aisyah, dan Ibnu Umar, yang diikuti juga oleh imam Ahmad bin Hanbal dan Daud bin Ali beserta para pengikutnya. Dalil mereka adalah bahwa Nabi SAW telah memperkenankan suami istri berpisah pada perceraian yang dilakukan pada masa bersih yang tidak ada percampuran didalamnya, namun beliau tidak menerangkan apakah masa bersih itu pada awalnya atau akhir.

Asyhab menegaskan: Seorang wanita yang diceraikan belum dianggap terlepas dari pernikahannya ataupun dari hukum waris-mewarisi, sebelum ia memastikan bahwa darah yang keluar adalah darah haid, karena bisa jadi darah yang keluar itu bukan darah haid.

Para ulama Kufah yang juga mengikuti pendapat ini berdalil: Rasulullah SAW pernah berkata kepada Fathimah binti Abi Hubaisy, tatkala Fathimah menanyakan kepada beliau mengenai darahnya yang keluar terus menerus,

إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ فَانْظُرِي فَإِذَا أَتَى قَرْؤُكِ فَلاَ تُصَلِّي، فَإِذَا مَرَّ قَرْؤُكِ فَتَطَهَّرِي، ثُمَّ صَلِّي مِنَ الْقَرْءِ إِلَى الْقَرْءِ.

"*(Darah) itu hanyalah darah penyakit, apabila datang* masa *haidmu maka kamu tidak perlu shalat (seperti wanita yang lain), namun jika masa haidmu telah berlalu maka bersucilah, kemudian shalat hingga datang masa haidmu lagi.*"[249]

---

[249] Lafazh hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud pada pembahasan tentang Thaharah, Bab: Wanita Mustahadhah (1/72, hadits nomor 280), dan hadits yang hampir serupa maknanya diriwayatkan pula oleh Al Bukhari pada pembahasan tentang Haid, Bab: Istihadhah (1/65), dan juga Muslim pada pembahasan tentang Haid, Bab: Wanita yang Istihadhah, dan Keterangan tentang Mandi dan Waktu Shalatnya (1/262), dan juga oleh para imam hadits lainnya.

Dalil lainnya adalah firman Allah SWT, وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٍ "*Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]:4). Pada ayat ini tersirat bahwa yang menjadi tanda terbebasnya rahim dari kandungan itu adalah darah haid, jika darah haid itu tidak ditemukan maka penggantinya adalah hitungan tiga bulan. Artinya, masa iddah disini maksudnya masa haid.

Umar juga pernah mengatakan di hadapan para sahabat yang lain: "Iddahnya seorang wanita hamba sahaya adalah dua kali haid, karena iddah mereka adalah separuh dari iddah wanita yang merdeka. Kalau saja haid itu bisa dipisahkan menjadi satu setengah kali haid maka aku akan melakukannya." Pendapat Umar ini tidak ada satu ulama pun yang menentangnya, oleh karena itu pendapat ini dapat dikategorikan sebagai sebuah ijma dari para ulama.

Pendapat ini juga disampaikan oleh sepuluh sahabat lainnya, yang diantara mereka adalah empat orang khalifah (Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali), dan cukuplah sekiranya apa yang telah mereka sampaikan!, Allah SWT juga berfirman, وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ "*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru*`". Ayat ini juga mendukung pendapat tadi, karena maksud menahan diri sebanyak tiga *quru*` adalah tiga perputaran dengan sempurna, dan tiga perputaran yang sempurna ini tidak akan tercapai kecuali mengartikan *quru*` dengan masa haid, seperti pendapat yang kami maksudkan. Sementara bagi yang berpendapat bahwa *quru*` adalah masa bersih, bisa jadi seorang wanita yang diceraikan hanya beriddah dua kali bersih dan beberapa hari, sebab apabila seorang suami menceraikan istrinya pada masa bersih, lalu istrinya langsung menjalani masa iddahnya, maka artinya sisa hari hingga masa haidnya datang telah dianggap satu *quru*`.

Menurut kami tidak demikian, karena jika ingin benar-benar menerapkan

kata *quru`* maka waktunya itu harus dimulai dari saat wanita tersebut berhaid. Yakni, jika seorang suami menceraikan istrinya pada masa bersih dan belum dicampuri pada masa bersih itu, maka masa *iddah*nya adalah haid pertama, lalu haid kedua, lalu haid ketiga, barulah ketika ia selesai membersihkan diri dengan mandi junub maka ia terlepas dari masa iddahnya.

Saya (Al Qurthubi) katakan: Penafsiran seperti ini bertentangan dengan firman Allah SWT, سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَٰنِيَةَ أَيَّامٍ "*Yang Allah timpakan angin itu kepada mereka selama tujuh malam dan delapan hari terus menerus.*" (Qs. Al Haqqah [69]:7). Huruf *ta` marbuthah* pada kata وَثَمَٰنِيَةَ menerangkan bentuk *mudzakkar* kata أَيَّامٍ, begitu juga halnya dengan kata القرء. Maka hal ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan quru` adalah masa bersih, bukan masa haid.

Imam Abu Hanifah juga setuju dengan pendapat kami, yaitu bahwa seorang wanita yang diceraikan pada masa haidnya, maka iddahnya sejak masa haid saat ia diceraikan, dan bukan masa bersih sesudah masa haid itu. Namun menurut Abu Hanifah wanita yang diceraikan oleh suaminya pada masa bersih akan memulai hitungan masa iddahnya setelah masa bersihnya berlalu, sedangkan menurut kami wanita tersebut telah memulai hitungan masa iddahnya pada saat itu juga, yakni pada masa bersih, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya.

Kami juga didukung oleh para ahli bahasa yang membolehkan penggunaan nama sesuatu untuk menerangkan sebagiannya, seperti yang disebutkan dalam firman Allah SWT, ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ "*(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi.*" (Qs. Al Baqarah [2]:197). Yang maksudnya adalah dua bulan dan beberapa hari pada bulan ketiga. Maka begitu juga yang terjadi pada firman Allah SWT pada ayat iddah ini, ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ "*Tiga kali quru`.*" *Wallahu a'lam.*

Lalu, beberapa ulama yang berpendapat bahwa quru' itu adalah masa haid, mengatakan: Apabila wanita tersebut telah bersih dari haidnya yang ketiga, maka saat itu masa iddahnya selesai setelah ia mandi junub, dan rujuk

dari suaminya pun telah habis masanya.

Pendapat ini disampaikan oleh Sa'id bin Jubair, Thawus, Ibnu Syubramah, dan Al Auza'i. Kemudian ditegaskan juga oleh Syarik: Apabila wanita yang diceraikan telah terbiasa memperlambat mandi junubnya setelah ia selesai dari haidnya selama dua puluh tahun, maka suaminya masih memiliki hak rujuk hingga wanita tersebut menyelesaikan mandi junubnya. Sedangkan Ishak bin Rahawaih berpendapat: Apabila seorang wanita yang telah diceraikan telah bersih dari masa haidnya yang ketiga maka ia telah resmi bercerai, dan rujuk dari suaminya pun sudah tidak diperbolehkan lagi. Hanya saja, wanita tersebut belum diperbolehkan menikah dengan pria lain hingga ia membersihkan dirinya dari haidh dan mandi janabah.

Sebuah riwayat dari Ibnu Abbas pun sependapat dengan ini. Namun pendapat ini sangat lemah, karena Allah SWT berfirman, فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ "*Kemudian apabila telah habis masa 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat sesuatu terhadap diri mereka.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 234), yang *insya Allah* akan kami bahas pada tafsir ayat tersebut.

Adapun yang disebutkan oleh imam Syafi'i bahwa *quru'* itu adalah perpindahan dari masa bersih menuju masa haid, maka pendapat ini bertujuan untuk mengurangi masa iddah pada wanita yang diceraikan. Artinya, apabila seorang wanita diceraikan pada saat-saat terakhir masa bersihnya, maka wanita tersebut sudah terhitung satu *quru'* ketika ia memasuki masa haidnya walaupun hanya sesaat saja, dan pada saat wanita tersebut berpindah dari masa bersih ketiga, maka selesailah hubungan pernikahan wanita tersebut dari suaminya, dan ia sudah dihalalkan untuk menikah lagi. *Wallahu a'lam.*

***Kelima*:** Jumhur ulama berpendapat bahwa jika seorang wanita hamba sahaya yang masih haid diceraikan oleh suaminya maka masa iddahnya adalah dua kali haid. Diriwayatkan pula dari Ibnu Sirin bahwa ia pernah mengatakan: "Aku sebenarnya tidak membedakan antara iddah wanita

hamba sahaya dengan wanita merdeka, hanya saja hadits telah menjelaskan ada perbedaan antara keduanya, dan hukum dari hadits lebih berhak untuk diikuti."

Namun beberapa ulama lain, seperti Al Asham Abdurrahman bin Kisan, Daud bin Ali, dan para pengikut madzhab Zhahiri, berpendapat: Ayat-ayat yang berkaitan dengan iddah wanita yang diceraikan atau pun iddah bagi wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, dengan quru' atau hitungan bulan, adalah ayat-ayat yang umum bagi semua wanita, entah itu wanita yang merdeka atau pun wanita hamba sahaya. Oleh karena itu, iddah wanita hamba sahaya dengan iddah wanita yang merdeka itu sama, tidak berbeda.

Akan tetapi pendapat dari jumhur ulama lebih diunggulkan, karena mereka berhujjah dengan sabda Rasulullah SAW yang menyebutkan,

طَلاَقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ.

"Thalaq untuk wanita hamba sahaya dua kali (saja), dan iddah untuknya dua kali haid."[250]

Hadits yang tidak jauh berbeda juga diriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dari Muzhahir bin Aslam, dari ayahnya, dari Qasim bin Muhammad, dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah SAW pernah bersabda:

طَلاَقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ

---

[250] HR. Abu Daud pada pembahasan tentang Perceraian, Bab: hadits tentang Perceraian hamba sahaya (hadits nomor 2189), lalu Abu Daud berkomentar: Hadits ini adalah hadits *majhul*. Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Perceraian, Bab: hadits mengenai jumlah talak untuk wanita hamba sahaya yang sebanyak dua kali (hadits nomor 1192), lalu At-Tirmidzi berkomentar: Hadits ini termasuk hadits *gharib*. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah pada pembahasan tentang Perceraian (hadits nomor 2080). Hadits ini juga disebutkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir* dari riwayat yang cukup banyak (2/2981).

"Thalaq untuk wanita hamba sahaya dua kali (saja), dan quru' untuknya dua kali haidh."[251]

Pada kedua hadits ini disebutkan peraturan untuk keduanya, yakni mengenai talak dan iddahnya. Hanya saja, semua riwayat ini menuju Muzhahir bin Aslam, dan ia termasuk perawi yang lemah.

Diriwayatkan pula dari Ibnu Umar: "Siapa saja yang termasuk dalam hitungan hamba sahaya, maka talaknya dikurangi." Pendapat seperti ini juga disampaikan oleh beberapa kalangan ulama.

Firman Allah *Ta'ala*, وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ *"Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya."* Untuk potongan ayat ini terdapat dua pembahasan:

Pertama: Firman Allah SWT, وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ *"Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya."* Yakni mengenai haid. Penafsiran ini disampaikan oleh Ikrimah, Az-Zuhri, dan An-Nakha'i.

Beberapa ulama lain berpendapat bahwa maksud yang disembunyikan dalam rahimnya itu adalah kehamilan. Pendapat ini disampaikan oleh Umar dan Ibnu Abbas. Sedangkan menurut Mujahid adalah keduanya, yakni haid dan kehamilan. Namun tetap saja, bagi yang berpendapat bahwa yang dimaksudkan pada ayat ini adalah kehamilan, wanita tersebut masih berhaid.

Makna dari ayat ini adalah, ketika permasalahan iddah ini berkutat pada masa haid dan masa bersih, dan dua masa tidak mungkin diketahui kecuali dari diri wanita itu sendiri, maka ayat ini datang menjelaskan para wanita itu berhak untuk diterima perkataannya, mengenai iddahnya yang telah berlalu atau yang belum. Mereka dipercayakan untuk menyampaikannya dengan kejujuran. Inilah yang dimaksudkan dari firman Allah SWT, وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ *"Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya."*

[251] Dari sumber yang sama. Disebutkan pula dalam *Nashb Ar-Rayah* (3/226).

Sulaiman bin Yasar mengatakan: Kita tidak diperintahkan untuk memeriksa wanita tersebut secara langsung dan melihat bagaimana keadaan alat vitalnya. Yang diperintahkan agar kita mempercayakan dan mewakilkannya kepada mereka. Adapun makna larangan menyembunyikan adalah larangan untuk mempersulit suami yang menceraikannya atau menghilangkan haknya. Karena, jika seorang wanita yang diceraikan berkata: haidku telah datang, padahal ternyata haidnya belum datang, maka artinya istri tersebut telah menghalang-halangi hak suami untuk rujuk kembali. Jika wanita tersebut berkata: haidku belum datang, padahal ternyata haidnya sudah datang, maka artinya si suami masih berkewajiban untuk memberikan nafkah, padahal ia sudah tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah lagi, maka ini merupakan perbuatan yang dapat mempersulit suami yang menceraikannya.

Begitu juga dengan wanita yang sedang hamil yang menyembunyikan kebenaran kandungannya, dengan maksud untuk menghilangkan hak suaminya yang berniat untuk rujuk kembali. Maksud inilah yang dilarang oleh ayat diatas tadi.

Qatadah mengatakan: Pada zaman jahiliyah dahulu, para wanita terbiasa menyembunyikan kebenaran dari anak yang dikandungnya, agar mereka dapat menghubungkan anak tersebut kepada suaminya yang baru. Atas kisah inilah diturunkannya ayat diatas. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki dari Asyja' datang kepada Nabi SAW, lalu ia berkata: "Wahai Rasulullah, aku telah menceraikan istriku, namun ternyata ia hamil. Aku khawatir jika ia menikah dengan pria lain maka anakku akan diakui oleh pria tersebut." Lalu diturunkanlah ayat ini, dan wanita Aysja' itu mengembalikan anak tersebut kepada suaminya yang terdahulu.

Kedua: Ibnu Al Mundzir mengatakan: Tidak ada satupun ulama yang berbeda pendapat bahwa jika ada seorang wanita yang baru sepuluh hari bercerai lalu ia mengatakan bahwa ia telah haid sebanyak tiga kali, dan ia telah melewati masa iddahnya, maka perkataannya ini tidak dapat dipercaya dan tidak bisa diterima. Kecuali jika ia mengatakan, "Aku terjatuh, dan janin

yang aku kandung telah gugur."

Namun setelah itu para ulama berbeda pendapat mengenai jarak waktu minimum tiga kali haid, dimana jika seorang wanita mengaku telah mencapai waktu tersebut berarti ia tidak berbohong telah menunaikan iddahnya. Imam Malik berpendapat: Apabila wanita tersebut mengatakan bahwa iddahnya telah berlalu, dan jarak waktu iddahnya sama seperti jarak waktu iddah wanita lainnya, maka perkataannya itu dapat diterima. Namun apabila wanita tersebut memberitahukan bahwa ia telah menyelesaikan masa iddahnya pada jarak waktu yang jarang ditemukan pada wanita lain, maka ada dua pendapat darinya.

Dalam kitab *Al Mudawwanah* ia berpendapat: Jika wanita tersebut mengatakan bahwa ia telah haid tiga kali dalam waktu satu bulan, maka ia telah berkata jujur, apabila wanita lain juga membenarkannya. Pendapat ini juga disampaikan oleh Syuraih dan Ali bin Abi Thalib, Ali menambahkan: *Qalun*! Yakni ia telah berkata baik dan benar.

Sedangkan dalam kitab *Muhammad* ia berpendapat: Perkataan wanita tersebut tidak dapat diterima kecuali diatas satu setengah bulan. Pendapat ini juga disampaikan oleh Abu Tsaur, ia menegaskan: Jarak waktu paling sedikit yang dapat dipercaya adalah empat puluh tujuh hari, dan jarak waktu ini berdasarkan atas perhitungan masa bersih yang paling pendek, yaitu lima belas hari, dan juga masa haid yang paling sedikit, yaitu satu hari.

An-Nu'man (Abu Hanifah) berpendapat: Wanita itu tidak dapat dibenarkan jika ia mengatakan telah selesai dalam waktu kurang dari enam puluh hari. Pendapat ini juga diikuti oleh imam Syafi'i.

Sementara firman Allah: إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ "*Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat.*"[252] Untuk potongan ayat ini terdapat

[252] Ini adalah kalimat klausul, yang jawabannya tidak disebutkan. Begitulah pendapat yang paling diunggulkan dalam beberapa madzhab. Perkiraan yang sebenarnya adalah: jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat maka mereka tidak akan menyembunyikan kebenaran.

satu pembahasan: Firman Allah ini merupakan ancaman yang sangat keras bahwa menyembunyikan kebenaran itu diharamkan. Ayat ini juga menekankan bahwa memberitahukan tentang kebenaran yang ada atau tidak ada didalam rahimnya itu diwajibkan. Yakni: ciri-ciri wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat adalah wanita yang tidak menyembunyikan kebenaran.

Namun tidak berarti juga bahwa firman Allah SWT ini, إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ "*Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat.*" Menandakan bahwa mereka yang tidak beriman juga tidak dibolehkan menyembunyikan kebenaran. Maksud ayat ini adalah: seharusnya keimanan yang ada pada diri para wanita itu dapat menghalangi mereka dari perbuatan menyembunyikan kebenaran, karena menyembunyikan kebenaran adalah bukan perbuatan orang-orang yang beriman.

Firman Allah *Ta'ala*, وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا "*Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah.*" Untuk potongan ayat ini terdapat lima masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, وَبُعُولَتُهُنَّ "*Dan suami-suaminya.*" Kata الْبُعُولَة adalah bentuk jamak dari الْبَعْل, yang maknanya adalah suami. Kemudian, penyebutan suami dengan kata الْبَعْل ini karena ketinggian seorang suami atas istrinya, atas segala yang telah diserahkan semenjak pernikahannya. Makna ketinggian ini juga disebutkan dalam firman Allah SWT, أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ "*Patutkah kamu menyembah Ba'l dan kamu tinggalkan sebaik-baik Pencipta.*" (Qs. Ash-Shaffat [37]:125). Kata *ba'l* pada ayat ini diartikan oleh para penyembah berhala sebagai Tuhan, karena ketinggiannya dalam hal ketuhanan.

Bentuk jamak dari kata الْبَعْل menjadi الْبُعُولَة adalah seperti halnya kata ذَكَر yang memiliki bentuk jamaknya ذُكُورَة, dan seperti halnya kata فَحْل yang memiliki bentuk jamaknya فُحُولَة. Huruf *ta' marbuthah* pada akhir bentuk jamak pada kata-kata ini adalah huruf tambahan untuk lebih menekankan

ta'nits-nya bentuk jamak.

Namun bentuk jamak seperti ini tidak terdapat dalam kaidah pengaturan bahasa, yang menjadi sandarannya hanyalah karena kata tersebut sering terdengar dan sering digunakan oleh orang arab. Tidak semua kata dengan bentuk seperti البَعْل tadi dapat dibentuk jamaknya seperti البُعُوْلَة, seperti kata لَعْب yang tidak bisa dibentuk menjadi لُعُوْبَة untuk bentuk jamaknya. Ada pula yang berpendapat bahwa *taa' marbuthah* sudah terbiasa dimasukkan kepada bentuk فعول.

Dan kata بُعُوْلَة juga bentuk mashdar dari kata البَعْل, dari بَعَلَ يَبْعَلُ (seperti مَنَعَ يَمْنَعُ), بُعُوْلَة dalam bentuk mashdar maknanya adalah telah menjadi seorang suami. Sedangkan bentuk المُبَاعَلَة dan البِعَال artinya adalah percampuran suami istri, seperti yang disebutkan dalam sebuah hadits Rasulullah SAW, ketika beliau berpidato pada hari-hari *tasyriq*,

إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ.

"*Ini adalah hari-hari dibolehkan makan, minum, dan bercampur (berhubungan intim).*"[253] Seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya.

Kedua: Firman Allah SWT, أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ "*Berhak merujuknya.*" Yakni meminta istrinya untuk kembali kepadanya. Bentuk rujuk itu ada dua macam, yang pertama adalah rujuk dalam masa iddah seperti yang diterangkan dalam hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar[254]. Dan yang kedua adalah rujuk sesudah masa iddah seperti yang dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan dari Ma'qil[255].

---

[253] HR. Az-Zaila'i dalam *Nashb Ar-Rayah* (2/484), dari riwayat Ath-Thabrani, Ad-Daraquthni, dan Ibnu Abu Syaibah.

[254] Hadits dari Ibnu Umar ini diriwayatkan oleh Az-Zaila'i dalam *Nashb Ar-Rayah* (3/220).

[255] Hadits dari Ma'qil ini diriwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasan tentang Tafsir (3/106).

Jika demikian adanya, maka pada firman ini terdapat dalil untuk menspesifikasikan masa iddah yang dimaksudkan. Karena, pada firman Allah SWT yang menyebutkan: وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ "*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru`.*" Firman ini menggunakan bentuk umum, yakni untuk semua wanita yang diceraikan, entah itu talak pertama, atau talak kedua, ataupun talak terakhir. Kemudian lanjutan dari ayat ini lah yang menjelaskan talak mana yang dimaksudkan, yaitu pada firman-Nya: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا "*Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah.*" Pada firman inilah kita dapat mengetahui masa iddah mana yang dimaksudkan pada awal ayat tadi, yaitu masa iddah wanita yang diceraikan talak satu dan talak dua saja.

Para ulama pun sepakat apabila seorang suami yang merdeka (bukan hamba sahaya) menceraikan istrinya yang merdeka pula talak satu atau talak dua, dan istri tersebut telah dicampurinya, maka suami tadi berhak untuk merujuk istrinya selama masa iddahnya belum habis, meskipun istrinya enggan dirujuk kembali.

Apabila suami tadi tidak merujuk istrinya hingga masa iddahnya selesai, maka istrinya itu lebih berhak atas dirinya sendiri, karena ia telah menjadi orang asing bagi suaminya. Wanita yang telah habis masa iddahnya ini tidak boleh dirujuk kembali, kecuali dengan khitbah baru atau pernikahan baru yang disetujui oleh walinya dan disaksikan pula oleh paling sedikit dua orang saksi. Ini merupakan ijma ulama.

Al Mahlab mengatakan: Setiap laki-laki yang ingin merujuk istrinya yang sedang menjalani masa iddah, maka tidak diharuskan baginya memenuhi syarat hukum nikah selain dua orang saksi untuk mempersaksikan niat rujuknya. Ini juga merupakan ijma dari para ulama. Dalilnya adalah firman Allah SWT,
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا۟ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ
"*Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah*

dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu." (Qs. Ath-Thalaaq [65]:2). Persaksian dua orang saksi yang disebutkan pada ayat ini hanyalah untuk rujuk saja, dan sedangkan dalam pernikahan ataupun perceraian tidak disebutkan.

Ibnu Al Mundzir membantahnya: Cukuplah kiranya firman-firman Allah SWT yang kami sebutkan, beserta ijma para ulama, mengenai pendapat yang diunggulkan dalam masalah ini. *Wallahu a'lam.*

Ketiga: Para ulama berbeda pendapat mengenai bagaimana seharusnya kondisi rujuk seorang suami dalam masa iddah istrinya. Imam Malik berpendapat: Apabila suami tersebut mencampuri istrinya yang sedang menjalani masa iddah, dan maksud dari percampuran itu adalah untuk merujuk istrinya, namun ia terlupa untuk mempersaksikan niatnya tersebut, jika demikian maka ia dianggap telah merujuk istrinya.

Pendapat yang serupa juga disampaikan oleh Ishak, ia berdalil dengan sabda Rasulullah SAW,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.

"Sesungguhnya setiap perbuatan itu (tergantung) pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang itu akan diganjar sesuai dengan apa yang diniatkannya."[256]

Apabila suami tersebut mencampuri istrinya namun tidak dengan niat untuk merujuknya, maka imam Malik berpendapat bahwa hitungan masa iddah istri yang dicampurinya itu harus dimulai dari awal lagi, dan suami tersebut juga tidak diperbolehkan untuk mencampuri istrinya hingga wanita yang diceraikannya itu dapat membersihkan rahimnya dari air dosa suaminya.

Ibnu Al Qasim berpendapat: Wanita itu harus menyelesaikan masa iddahnya, namun ia tidak diperbolehkan untuk menikah terlebih dahulu, tidak dengan suaminya yang terdahulu atau yang lainnya, sebelum ia yakin bahwa

[256] Kami telah menyebutkan periwayatan hadits ini sebelumnya.

rahimnya telah terbebas dari kandungan. Jika pernikahan itu terjadi (dengan suaminya atau yang lainnya), maka pernikahan itu harus di *faskh* (dibatalkan).

Sedangkan kalangan ulama lainnya berpendapat bahwa dengan mencampuri istrinya berarti suami tersebut telah merujuk istrinya. Begitulah yang disampaikan oleh Sa'id bin Al Musayyab, Hasan Al Bashri, Ibnu Sirin, Az-Zuhri, Atha`, Thawus, dan Ats-Tsauri. Ats-Tsauri menambahkan: rujuk tersebut tetap harus dipersaksikan. Pendapat ini juga diikuti oleh para ulama madzhab Hanafi, serta Al Auza'i dan Ibnu Abi Laila. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir.

Abu Umar menegaskan: Dengan mencampurinya berarti suami tersebut telah merujuk istrinya, apapun maksudnya, entah ia berniat untuk rujuk ataupun tidak. Pendapat seperti ini juga diriwayatkan dari satu kalangan ulama madzhab Malik, yang diikuti pula oleh Al-Laits.

Pengaturan seperti ini sebenarnya diambil dari hukum *khiyar* yang disepakati oleh para ulama, yakni bahwa seseorang yang menjual wanita hamba sahayanya kepada orang lain secara *khiyar* (hak memilih antara jadi atau tidak) masih dibolehkan baginya untuk bercampur dengan hamba sahaya itu selama masa *khiyar*, dan penjual tersebut juga diperbolehkan untuk merujuk (meminta kembali) dan membatalkan jual beli itu dengan mencampuri hamba sahayanya. *Wallahu a'lam*.

***Keempat*:** Para ulama berpendapat bahwa suami yang mengecup atau mencumbu istrinya yang sedang menjalani masa iddah, dan ia berniat untuk merujuk istrinya, maka dengan cumbuan atau kecupan itu ia telah dianggap merujuk istrinya. Akan tetapi disunnahkan baginya untuk mempersaksikan rujuknya itu sebelum ia bercampur dengan istrinya, atau mengecup, atau mencumbunya.

Namun apabila ia mengecup atau mencumbu istrinya dan tidak bermaksud untuk merujuk istrinya, maka ia telah melakukan perbuatan dosa, akan tetapi ia tidak dianggap telah merujuk istrinya.

Berbeda dengan pendapat dari Abu Hanifah dan para pengikutnya,

mereka mengatakan: Apabila suami tersebut bercampur dengan istrinya, atau menyentuhnya dengan syahwat, atau melihat ke arah kemaluan istrinya dengan syahwat, maka ia dianggap merujuk istrinya. Pendapat ini juga diikuti oleh Ats-Tsauri, ia menambahkan: setelah itu suami tersebut harus mempersaksikan rujuknya. Sedangkan ulama lainnya berpendapat bahwa perbuatan itu tidak membuat seorang suami secara otomatis telah merujuk istrinya. Ini adalah pendapat dari imam Malik, imam Syafi'i, Ishak, Abu Ubaid, dan Abu Tsaur.

Semua pendapat para ulama ini disampaikan oleh Ibnu Al Mundzir, ia menuliskan dalam kitabnya *al-muntaqa*: Para ulama sepakat bahwa rujuk yang dilakukan dengan ucapan itu sah. Sedangkan apabila rujuk itu dilakukan dengan perbuatan, contohnya dengan mencampuri istrinya atau menciumnya, Al Qadhi Abu Muhammad mengatakan bahwa rujuk tersebut sah, baik itu dengan mencampuri istrinya ataupun dengan percumbuan lainnya. Ibnu Al Mawwaz menambahkan: Juga dengan rabaan yang dilakukan dengan syahwat, atau juga dengan melihat ke arah kemaluan istrinya dengan syahwat, ataupun ke arah anggota tubuh lainnya, apabila yang diniatkan dengan perbuatan itu adalah rujuk.

Berbeda dengan pendapat imam Syafi'i bahwa rujuk itu tidak sah kecuali dengan ucapan. Pendapat ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir dari Abu Tsaur, Jabir bin Zaid, dan Abu Qilabah.

Kelima: Imam Syafi'i berpendapat, apabila seorang suami mencampuri istrinya yang sedang menjalani masa iddahnya, baik ia berniat untuk rujuk ataupun tidak, maka suami tersebut tidak dianggap telah merujuk istrinya. Sementara istri yang dicampurinya itu berhak untuk diberikan *mahrul mitsl* (mahar rata-rata atau standar).

Sedangkan imam Malik berpendapat bahwa istri tersebut tidak berhak diberikan apa-apa lagi, karena suaminya dianggap telah merujuknya, dan suami tidak perlu untuk memberikan mahar lagi. Apalagi jika mahar standar tersebut lebih besar dari maharnya terdahulu.

Abu Umar mengatakan: Saya tidak pernah mendengar ada ulama yang mengatakan bahwa suami yang mencampuri istrinya pada masa iddah diharuskan untuk membayar mahar standar, kecuali imam Syafi'i. Namun pendapat imam Syafi'i ini tidak kuat, karena wanita yang menjalani masa iddah masih dianggap sebagai istri yang sah dari suami yang menceraikannya. Istri tersebut masih berhak menerima warisan dari suaminya itu apabila ia meninggal dunia, dan begitu pula sebaliknya. Bagaimana mungkin seorang suami harus memberikan mahar standar kepada seorang wanita yang dicampurinya, padahal wanita tersebut masih dianggap istrinya terhadap sebagian besar hukumnya.

Hanya saja, *syubhat* (kesamaran) pada pendapat imam Syafi'i ini sangat kuat, karena wanita tersebut diharamkan bagi suaminya kecuali ia telah merujuknya. Sementara para ulama sepakat bahwa wanita yang dicampuri secara *syubhat*, maka wanita tersebut berhak diberikan mahar standar. Cukuplah kiranya kesepakatan ulama ini!.

Keenam: Para ulama juga berbeda pendapat mengenai hukum bepergian seorang suami bersama istrinya yang sedang menjalani masa iddah, apakah dibolehkan?

Imam Syafi'i dan imam Malik berpendapat bahwa suami tersebut tidak diperbolehkan bepergian bersama istri yang diceraikannya sebelum ia merujuknya. Pendapat ini diamini oleh imam Abu Hanifah dan para ulama mengikut madzhabnya, kecuali Zafar. Karena Hasan bin Ziyad menyebutkan sebuah riwayat dari Zafar yang mengatakan bahwa suami tersebut diperbolehkan bepergian bersama istrinya, walaupun suami tersebut belum merujuknya kembali. Namun pada pernyataan lainnya yang diriwayatkan oleh Amru bin Khalid, ia berpendapat bahwa suami tersebut tidak boleh bepergian kecuali ia telah merujuk istrinya.

Ketujuh: Para ulama juga berbeda pendapat mengenai hukum hidup bersama, apakah diperbolehkan bagi seorang suami yang belum merujuk istrinya yang notabene masih menjalankan masa iddah setelah diceraikannya

itu, untuk hidup bersama-sama dengan istrinya dan melihat auratnya? Apakah istri tersebut boleh mempercantik diri untuk suaminya?

Imam Malik berpendapat: Suami tersebut tidak boleh berkhalwat bersama istrinya yang telah diceraikannya itu, dan ia juga tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam ruangan dimana istrinya berada tanpa seizinnya, dan ia juga tidak boleh melihat ke arah istrinya kecuali istrinya itu mengenakan pakaian (baca: menutup aurat), dan ia juga tidak boleh melihat rambut istrinya, ia juga tidak boleh tidur didalam satu rumah bersama istrinya. Namun, boleh makan bersama istrinya itu apabila ada orang lain yang juga ikut makan bersama mereka.

Akan tetapi Ibnu Al Qasim membantahnya: Sebenarnya imam Malik telah menarik semua pendapatnya tadi, dan hanya mengatakan bahwa suami tersebut hanya tidak boleh bercampur dengan istri yang telah diceraikannya itu, dan tidak boleh melihat rambutnya.

Pendapat ini tidak jauh berbeda dengan pendapat Abu Hanifah dan para pengikutnya, mereka mengatakan bahwa istri tersebut boleh berhias untuk suaminya, ia juga boleh menggunakan wewangian, ataupun memakai perhiasan agar terlihat cantik oleh suaminya.

Sebuah riwayat dari Sa'id bin Al Musayyab menyebutkan: Apabila seorang suami menceraikan istrinya, talak satu, maka ia harus meminta izin terlebih dahulu kepada istrinya itu jika ia ingin memasuki ruangan dimana istrinya berada. Istri tersebut dibolehkan mengenakan pakaian dan perhiasan apa saja sesukanya untuk mempercantik diri dihadapan suaminya. Apabila mereka hanya memiliki satu tempat tinggal saja, maka yang harus mereka lakukan hanyalah memasang penutup atau batas pemisah yang dapat memisahkan mereka, dan suami tersebut harus memberi salam terlebih dahulu jika ia ingin memasuki rumah tersebut.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Qatadah, namun ia mengatakan: cukuplah kiranya jika suami tersebut hendak memasuki rumahnya, dengan berdehem atau membunyikan langkah kakinya.

Sedangkan imam Syafi'i berpendapat: Wanita yang ditalak oleh suaminya, baik talak satu atau dua, maka wanita tersebut diharamkan bagi suaminya, sama seperti wanita asing lainnya, sampai suami itu merujuk istrinya kembali. Ia (suami) tidak boleh merujuk istrinya kecuali dengan perkataan, seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya.

***Kedelapan*:** Para ulama sepakat bahwa apabila seorang suami yang menceraikan istrinya berkata (rujuk) kepada istrinya itu setelah masa iddahnya berlalu, 'aku telah merujukmu saat kamu masih menjalankan masa iddahmu'. Namun perkataan dari suaminya ini ditentang oleh si istri, maka yang diterima adalah perkataan si istri jika ia bersedia untuk disumpah. Sementara suami juga tidak berhak untuk mengatakan hal itu terhadap istri yang telah diceraikannya.

Hanya saja, imam Abu Hanifah tidak sependapat, karena ia tidak setuju jika dalam pernikahan atau rujuk ada pengambilan sumpah. Namun dua sahabat setianya berbeda pendapat dengannya, mereka mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh ulama lain.

Begitu juga apabila yang berposisi sebagai istri disini adalah seorang wanita hamba sahaya, jika tuan dan hamba sahayanya berbeda dalam hal rujuk, dimana setelah selesainya masa iddah si suami mengaku telah merujuk istrinya itu pada masa iddah, namun istrinya mengingkari pengakuan tersebut, maka yang lebih diunggulkan adalah perkataan dari wanita hamba sahaya yang menjadi istrinya itu, walaupun tuannya telah menuduhnya berdusta. Ini adalah pendapat Syafi'i, Abu Tsaur, dan Abu Hanifah. Sedangkan Ya'qub dan Muhammad berpendapat, perkataan yang dapat lebih diterima adalah perkataan suaminya, karena ia lebih berhak atas hamba sahayanya.

***Kesembilan*:** Makna dari lafazh الرد (kembali/rujuk) sendiri yang disebutkan pada ayat ini menunjukkan bahwa ikatan suami istri itu sebelumnya telah diputuskan. Hanya, para ulama madzhab kami (Maliki) berpendapat bahwa dua tahap perceraian yang membolehkan mereka rujuk pada masa

iddah adalah tahap diharamkannya percampuran suami istri. Dengan demikian, lafazh الرد digunakan untuk mengembalikan mereka kepada penghalalan bercampur.

Sedangkan ulama lainnya, semisal Al-Laits bin Sa'ad, Abu Hanifah, dan ulama lainnya yang sependapat dengan mereka mengatakan bahwa dua tahap perceraian yang diperbolehkan untuk rujuk pada masa iddah adalah masa yang masih dihalalkan bagi mereka untuk bercampur. Karena, faedah pembagian hukum talak menjadi tiga bagi para suami yang ingin bercerai adalah untuk mengurangi setiap tahapan yang dimilikinya, sedangkan hukum pernikahan tetap masih ada dan tidak ada satu pun yang hilang.

Lalu mereka melanjutkan: Walaupun hukum pernikahan ini tetap ada, namun istri yang diceraikan itu tengah berjalan pada lajur pemutusan hubungan masa iddah itu hingga berakhirnya masa iddah. Oleh karena itu, rujuk adalah menjemput kembali istri yang berada ditengah perjalanannya sebelum ia sampai di titik terakhir.

Namun makna rujuk seperti ini adalah makna kiasan, sedangkan makna rujuk yang kami sampaikan sebelumnya adalah makna hakikat. Oleh karena itu, menurut kami, seorang wanita yang tengah menjalani masa iddah memiliki penghalang yang nyata, yaitu tidak diperbolehkannya mereka bercampur. Dan makna kembali pun menjadi makna hakikat, karena setelah mereka rujuk dan kembali, maka mereka dibolehkan lagi bercampur. *Wallahu a'lam*.

Kesepuluh: Sedangkan untuk lafazh أَحَقُّ (lebih berhak), lafazh ini disebutkan karena ada dua hak yang saling bersinggungan, dan salah satu dari keduanya diunggulkan. Yakni, pada masa iddah, hak suami atas istrinya lebih diunggulkan dari hak istri atas dirinya sendiri. Setelah masa iddah itu selesai, barulah seorang istri akan memiliki hak penuh atas dirinya sendiri untuk berbuat dan memutuskan sesuatu.

Makna yang sama juga disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW,

الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا.

"*Seorang wanita yang tidak bersuami (janda), lebih berhak atas dirinya sendiri daripada walinya.*"[257] Seperti riwayat yang telah kami sebutkan sebelumnya.

Kesebelas: Seorang suami sangat disarankan segera merujuk istrinya apabila ia berniat merujuknya. Saran ini dianjurkan apabila ia bermaksud membenahi kondisi rumah tangganya dan kehidupan bersama istrinya, serta menghilangkan permusuhan yang terjadi diantara mereka. Namun apabila suami tersebut bermaksud untuk menyakiti istrinya, dengan cara memperpanjang masa tunggu istrinya dan pada saat terakhir ikatan tersebut akan resmi diputuskan lalu tiba-tiba ia mengajukan rujuknya, maka hal ini diharamkan baginya. Karena Allah SWT berfirman: وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا "*Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka.*" (Qs. Al Baqarah [2]:231)

Akan tetapi, apabila ada yang melakukan hal itu, maka rujuknya tetap dianggap sah, walaupun laki-laki tersebut telah melanggar larangan Allah SWT dan menzhalimi dirinya sendiri.

Adapun mengenai firman yang menyebutkan: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ "*Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*" Untuk potongan terakhir dari ayat ini terdapat tiga masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ "*Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.*" Yakni para istri memiliki hak yang serupa dengan hak yang dimiliki oleh para suami, begitu juga dengan kewajiban-kewajiban yang

[257] Kami telah menyebutkan periwayatan hadits ini sebelumnya.

harus dilakukan oleh keduanya.

Karena ayat inilah Ibnu Abbas pernah mengatakan: Aku selalu menghias diri (terlihat rapi) untuk istriku, sebagaimana ia juga selalu menghias dirinya untukku. Karena aku sangat senang untuk menerima hakku atasnya, maka begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu aku akan selalu melakukan semua kewajibanku atasnya, agar istriku pun dapat berbuat yang sama. Karena Allah SWT berfirman: وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ "*Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.*" Yakni menghias diri dengan sesuatu yang tidak diharamkan dan tidak berlebih-lebihan.

Sebuah riwayat dari Ibnu Abbas juga menyebutkan: makna firman ini adalah, para istri memiliki hak ditemani dan diperlakukan dengan cara yang baik oleh suami-suami mereka, sebagai balasan dari ketaatan yang diwajibkan atas mereka kepada suami-suami mereka.

Ada juga yang menafsirkan: Mereka berhak tidak disakiti sebagaimana mereka juga berkewajiban tidak menyakiti. Penafsiran ini disampaikan oleh Ath-Thabari.

Lalu Ibnu Zaid menafsirkan: Hendaknya mereka bertakwa kepada Allah atas apa yang mereka lakukan kepada suami-suami mereka, sebagaimana suami-suami mereka juga berkewajiban memperlakukan istrinya atas dasar ketakwaan kepada Allah SWT.

Namun, semua makna ini hampir serupa. Firman diatas juga mencakup seluruh hak dan kewajiban dalam berumah tangga.

Kedua: Para ulama menjabarkan kembali ucapan Ibnu Abbas diatas, yang menyatakan: "Aku selalu menghias diri", mereka mengatakan: Adapun berhias bagi laki-laki tergantung dengan kondisi dan keadaan mereka masing-masing, karena kondisi mereka berbeda-beda sesuai dengan kecocokan dan kesesuaiannya sendiri. Mungkin ada hiasan yang sesuai untuk masa tertentu dan tidak cocok untuk masa yang lain, atau hiasan yang sesuai untuk para pemuda, atau ada juga hiasan yang hanya cocok untuk orang yang sudah

dewasa dan tidak cocok bagi para pemuda.

Bukankah sering kita lihat bahwa orang dewasa lebih pantas jika bulu dibawah hidungnya (kumis) dicukur, sedangkan jika bulu tersebut dicukur oleh para pemuda maka tumbuhnya akan terlihat buruk dan tidak disukai. Karena biasanya para pemuda itu belum ditumbuhi dengan bulu lainnya, yakni bulu dibawah janggut (jenggot) dan bulu disisi pipi (bewok). Oleh karena itu apabila mereka mencukur bulu dibawah hidungnya (kumis) saat mulai tumbuh, maka pertumbuhan bulu yang lainnya akan terlihat buruk. Akan tetapi jika jenggot dan bewoknya telah lebat maka dengan mencukur kumis akan terlihat lebih rupawan.

Diriwayatkan pula dari Nabi SAW, beliau pernah bersabda,

أَمَرَنِي رَبِّي أَنْ أَعْفِي لِحْيَتِي وَأَخْفِي شَارِبِي

"*Aku diperintahkan oleh Tuhan-ku untuk melebatkan jenggotku dan mencukur kumisku.*"[258]

Begitu pula dengan masalah berpakaian dan bercelak, semuanya tergantung dengan kondisi dan keadaan yang disesuaikan, agar hiasan itu menggembirakan hati istrinya apabila ia melihatnya, dan istri merasa cukup dengan keberadaan suaminya di rumah.

Adapun mengenai wewangian, bersiwak (menggosok gigi), penyisiran dan pelebatan rambut, menghilangkan kotoran-kotoran yang melekat di tubuh, membersihkan badan (mandi), dan memotong kuku, semua hal ini harus dilakukan oleh kaum laki-laki secara keseluruhan. Begitu juga dengan menghitamkan rambut bagi para orang tua yang beruban, atau cincin dan jam

---

[258] Hadits dengan makna yang serupa diriwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasan tentang berpakaian (4/39), dengan lafazh: وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ "*Biarkanlah (peliharalah) jenggotmu dan cukurlah (tipis) kumismu.*" Dan hadits dengan makna yang sama juga diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan tentang Thaharah, bab: Perkara-Perkara Fitrah (1/222), dengan lafazh: أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى. "*Cukurlah kumismu dan biarkanlah (peliharalah) jenggotmu.*"

tangan bagi para pemuda atau bisa juga orang tua, itu semua adalah hiasan dan perhiasan bagi kaum laki-laki (yang *insya Allah* kami akan bahas hal ini pada pembahasan tafsir surah An-Nahl).

Kemudian juga, para suami harus dapat mengetahui saat-saat dimana para istri membutuhkan mereka, dengan memenuhi kebutuhan mereka itulah maka para istri tidak perlu melihat pria lain, karena suami mereka telah sangat mencukupinya. Apabila seorang suami menyadari bahwa ia tidak mampu lagi memberikan hak istrinya diatas tempat tidur, maka sebaiknya ia mencari ramuan atau obat-obatan yang dapat menyembuhkannya atau memperkuat syahwatnya, agar istri mereka pun dapat merasa kecukupan.

***Ketiga*:** Firman Allah SWT, وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ *"Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya."* Maksudnya adalah kedudukannya. Sementara kata دَرَجَةٌ pada ayat ini maknanya adalah tingkatan, karena diambil dari kata دَرَجَ, yakni sesuatu yang dapat ditaiki satu persatu.

Sedangkan kata وَلِلرِّجَالِ adalah bentuk jamak dari رَجُلٌ, yang makna awalnya adalah kekuatan, seperti sebuah istilah yang menyebutkan أَرْجَلُ الرَّجُلَيْنِ yang maknanya orang yang paling kuat diantara mereka. Atau seperti ungkapan yang mengatakan فَرَسٌ رَجِيْلٌ yang maknanya kuda yang kuat. Ada juga sebuah anggota tubuh yang diambil dari kata ini, yaitu رِجْلٌ (kaki), alasannya adalah karena anggota tubuh ini sangat kuat untuk digunakan berjalan atau yang lainnya.

Oleh karena itu, penambahan tingkatan pada seorang laki-laki terhadap seorang wanita adalah pada akal dan kekuatannya untuk memberikan nafkah, membayar *diyat*, mewarisi, ataupun berjihad.

Hamid berpendapat bahwa makna kata دَرَجَةٌ pada ayat ini adalah jenggot (yakni laki-laki diberi kelebihan atas wanita berupa jenggot). Namun, walaupun riwayat ini benar darinya, tetap saja pendapat ini sangat lemah sekali, dan lafazh pada ayat diatas pun tidak menunjukkan arti ini ataupun makna

yang tersirat darinya.

Ibnul Arabi menegaskan[259]: Betapa lebih baik bagi seorang hamba untuk menahan diri dari sesuatu yang tidak diketahuinya, apalagi mengenai firman Allah SWT!. Seorang yang tidak terlalu pintar pun pasti mengetahui kelebihan kaum laki-laki terhadap kaum wanita, walaupun pengetahuannya itu hanya sebatas penciptaan wanita yang diambil dari bagian tubuh laki-laki. Terlebih jika seseorang mengetahui lebih banyak lagi, seperti misalnya kaum laki-laki memiliki hak untuk melarang istrinya berbuat sesuatu kecuali dengan seizinnya, seorang istri tidak diperbolehkan untuk berpuasa kecuali dengan izinnya, dan seorang istri juga tidak diperbolehkan untuk berhaji kecuali bersamanya.

Ada pula yang mengatakan bahwa kata دَرَجَةٌ pada ayat ini maknanya adalah mahar. Pendapat ini disampaikan oleh Asy-Sya'bi. Ada pula yang mengartikan kata ini dengan makna pembolehan bagi seorang suami untuk memberikan hukuman dengan maksud mendidik.

Namun intinya, kata دَرَجَةٌ pada ayat ini menunjukkan bahwa kaum pria itu memiliki satu kelebihan di atas kaum wanita, dan tersirat bahwa kewajiban seorang istri atas suaminya lebih berhak untuk diberikan daripada menuntut hak dari suaminya. Karena sebab inilah Rasulullah SAW pernah bersabda,

لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.

"*Kalau saja aku diperbolehkan untuk memerintahkan seseorang bersujud kepada selain Allah, maka akan aku perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya.*"[260]

---

[259] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (1/188).

[260] HR. Ibnu Majah pada pembahasan tentang Pernikahan, bab: Hak Seorang Suami atas Istrinya. Namun pada riwayat ini terdapat perawi Ali bin Zaid, dan ia adalah seorang perawi yang lemah. Akan tetapi hadits ini memiliki banyak sanad lainnya, diantaranya dari Thaliq bin Ali yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa`i, dan juga dari Ummu Salamah yang diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa`i. Lih. *Sunan Ibnu Majah* (1/590).

Ibnu Abbas menafsirkan: kata دَرَجَةٌ pada ayat ini mengisyaratkan sebuah anjuran suami untuk mempergauli istrinya dengan baik dan memperluas bagi mereka dalam masalah keuangan dan akhlak, artinya, alangkah lebih baik jika seorang suami lebih mengalah dan menahan diri dari harta yang diusahakannya. Lalu Ibnu Athiyah mengomentarinya: penafsiran ini sungguh sangat baik.

Sedangkan Al Mauridi menafsirkan: Suami yang berada satu peringkat diatas istri ini kemungkinan besar dalam masalah pemberian hak dalam berumah tangga. Dimana seorang suami berhak untuk mengajukan perceraian tanpa seizin istrinya. Dan kewajiban seorang istri untuk memenuhi panggilan suaminya di atas tempat tidur, sedangkan suami tidak berkewajiban untuk memenuhi panggilan istrinya.

Saya (Al Qurthubi) katakan: Makna ini diambil dari sabda Rasulullah SAW,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ دَعَاهَا زَوْجُهَا إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ عَلَيْهِ لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ.

"*Wanita manapun yang menolak ajakan suaminya ke atas tempat tidur (maksudnya untuk berhubungan intim), maka para malaikat akan melaknatnya hingga pagi hari.*"[261]

Adapun untuk penafsiran kata عَزِيزٌ adalah: Kekuasaan yang sangat kokoh, yang tidak akan dapat diganggu gugat oleh siapapun. Untuk penafsiran kata حَكِيمٌ adalah: Yang Menyadari sepenuhnya apa yang dilakukan dan selalu benar.

---

[261] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Pernikahan, bab: Apabila Seorang Istri Berniat untuk Memisahkan Dirinya dari Tempat Tidur Suaminya (3/260), dengan sedikit perbedaan lafazhnya. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan tentang Pernikahan, bab: Hukum Penolakan Seorang Istri dari Tempat Tidur Suaminya (baca: berhubungan intim)(2/1059), dengan sedikit perbedaan lafazhnya. Dan diriwayatkan pula oleh Abu Daud pada pembahasan tentang Pernikahan, bab: Hak Seorang Suami atas Istrinya (2/244). HR. Ad-Darimi pada pembahasan tentang Pernikahan, bab: Hak Seorang Suami atas Istrinya (2/149-150).

Firman Allah,

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا۟ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ ۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zhalim." **(Qs. Al Baqarah [2]:229).**

Firman Allah, ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ *"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."*

Dalam firman Allah ini terdapat tujuh masalah, yaitu:

Pertama: Firman Allah: ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ *"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali."* Firman Allah ini menunjukkan bahwa talak pada masyarakat jahiliyah saat itu tidak memiliki bilangan tertentu. Saat itu yang ada hanyalah ukuran masa iddah yang telah menjadi maklum. Inilah yang terjadi pada masa awal Islam apa yang disebut dengan *barhah/burhah*[262], seseorang yang menalak

istrinya sekehendak hati, lantas ketika masa iddah akan berakhir dia merujuknya kembali. Suatu ketika di jaman Nabi SAW seseorang berkata kepada istrinya, "Aku tidak akan diam dan membiarkanmu lepas?", sang istri lantas bertanya, "Bagaimana maksudmu?", dia menjawab, "Aku akan menalakmu dan ketika kamu akan melewati masa iddah, aku akan merujukmu kembali." Mendengar pernyataan sang suami, wanita tersebut segera mengadu kepada Aisyah RA yang kemudian diadukan kepada Rasulullah SAW, maka Allah SWT menurunkan ayat ini[263] sebagai penjelasan tentang jumlah bilangan talak, dimana seseorang memungkinkan untuk rujuk kembali tanpa perlu mahar dan wali lagi. Ayat ini sekaligus menghapus apa yang telah menjadi kebiasaan mereka selama ini. Makna tersebut dikatakan oleh Urwah bin Az-Zubair, Qatadah, Ibnu Zaid, dan lainnya. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Mujahid, dan lainnya berkata, "Maksud dari ayat di atas adalah pengetahuan tentang sunah talak, bahwa barangsiapa telah menalak dua kali, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah pada yang ketiga kalinya, apakah meninggalkannya dengan memenuhi segala hak tanpa berbuat zhalim, atau dengan rujuk kembali dan memperlakukannya dengan baik. Dua makna inilah yang terkandung pada ayat tersebut.

Kedua: Yang dimaksud dengan talak ialah lepasnya suatu ikatan yang dibuat antara kedua pasangan dengan lafazh-lafazh khusus. Dari ayat ini dan juga ayat lain menunjukkan bahwa talak dibolehkan, juga dari sabda Rasulullah SAW di dalam hadits Ibnu Jabir yang berbunyi, "*Terserah apabila seseorang menginginkan rujuk atau talak.*"[264] Rasulullah SAW sendiri pernah menalak Hafshah meski kemudian rujuk kembali. Hal tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Majah[265]. Para ulama sepakat bahwa barangsiapa yang menalak istrinya dalam keadaan suci belum tersentuh oleh dirinya berarti dia telah menalak secara sunah. Sedangkan masa iddah sebagaimana yang Allah SWT perintahkan,

---

[262] Ukuran tahun atau suatu masa yang panjang, lihat, *Mukhtar Ash-Shihhah*, hal. 50.

[263] Lihat, *Asbab An-Nuzul* karya An-Naisaburi, hal. 55.

[264] Hadits Ibnu Umar, hal. 115.

[265] HR. Ibnu Majah di dalam Sunannya 1/65 Nomor 2016.

suami diperbolehkan melakukan rujuk apabila istri telah dicampurinya sebelum melewati masa iddah. Jika sang istri telah melewati masa iddah, maka suami harus memulai akad baru jika ingin rujuk. Al Qur`an, As-Sunnah, dan ijma umat menunjukkan bahwa talak diperbolehkan. Ibnu Al Mundzir berkata, "Tidak ada dalil yang melarangnya."

Ketiga: Ad-Daraquthni meriwayatkan bahwa Abu Abbas Muhammad bin Musa bin Ali Ad-Dulabi dan Ya'kub bin Ibrahim, berkata: Al Hasan bin Arfah menceritakan kepada kami bahwa Ismail bin Iyyasy bin Hamid bin Malik Al-Lakhami dari Makhul dari Mu'adz bin Jabal, dia berkata, "Rasulullah SAW suatu kali berkata kepadaku, 'Wahai Mu'adz ketahuilah bahwa Allah SWT tidak menciptakan sesuatu di muka bumi ini yang lebih Dia cintai daripada memerdekakan hamba sahaya, dan Allah SWT tidak menciptakan sesuatu di muka bumi ini yang lebih Dia benci dari pada talak. Jika seseorang mengatakan kepada budaknya, "Kamu merdeka", dengan kehendak Allah dia telah merdeka tanpa terkecuali, dan jika seseorang mengatakan kepada istrinya, "Kamu talak", dengan kehendak Allah (insyaAllah) baginya pengecualian dan tidak ada talak atas hal itu."[266]

Muhammad bin Musa bin Ali menceritakan kepada kami, Hamid bin Ar-Rabi' Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Ismail bin 'Iyasy mengabarkan kepada kami dengan isnad yang sama, Hamid berkata: Yazid bin Harun berkata kepadaku: "Hadits apapun jika diriwayatkan oleh Hamid bin Malik Al-Lakhami maka itu telah dikenal!" Saya katakan, "Dia adalah kakek saya!" Yazid berkata, "Kamu telah membanggakanku, sekarang itu telah menjadi hadits!" Ibnu Al Mundzir, "Di antara mereka yang berpendapat tentang adanya pengecualian di dalam talak adalah Thawus, Hammad, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, dan Ashaab Ar-Ra'yi (kelompok yang mengedepankan logika). Tidak ada pengecualian di dalam talak menurut pendapat Malik dan Al Auza'i, yaitu pendapat Al Hasan dan Qatadah khusus dalam hal talak, dia berkata, "Pada pendapat pertama terdapat banyak pendapat."

---

[266] HR. Ad-Daraquthni pada pembahasan tentang Talak dan Khulu' 4/35.

***Keempat*:** Firman Allah: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ *"Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf."* Firman Allah ini adalah *mubtada`*, sedangkan khabarnya adalah lafazh *amtsal* atau *ahsan*. Adalah sah bila firman Allah ini berada pada posisi *rafa'* karena menjadi khabar dari *mubtada`* yang dibuang, yakni *fa'alaikum imsaak bi ma'ruufin*, atau *fa al waajib 'alaikum imsaak bimaa yu'rafu annahu al haq*. Dimungkinkan di selain Al Qur`an mengatakan, "*fa imsaakan*" sebagi bentuk *mashdar*. Makna بِإِحْسَانٍ adalah tidak menzhalimi sedikitpun dari haknya, dan tidak menyakitinya dengan perkataan. *Al imsaak* merupakan lawan dari *al ithlaaq*. *At-Tasriih* berarti melepaskan sesuatu, di antaranya adalah *tasriih asy-sya'r* artinya, melepas atau mengurai rambut untuk memisahkan sebagian dari sebagian yang lain[267]. *Saraha al maasyiyah* (melepas hewan ternak). *At-Tasriih* merupakan lafazh yang memiliki dua kemungkinan makna:

Pertama, seseorang yang meninggalkannya (istri) sampai masa iddah dari talak kedua berakhir sehingga sang wanita dikatakan memiliki hak penuh atas dirinya sendiri, ini pendapat As-Suddi dan Adh-Dhahhak.

Kedua, seseorang yang menalak ketiga kali dan melepaskannya. Ini pendapat Mujahid, Atha`, dan lainnya. Inilah pendapat yang paling *ashah* (benar) dilihat dari tiga segi:

1. Apa yang diriwayatkan Ad-Daraquthni[268] dari Anas bahwa seseorang berkata: wahai Rasulullah, Allah SWT berfirman, ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ. *'Talak (yang dapat dirujuki) dua kali'*, mengapa menjadi tiga kali? Nabi menjawab, "فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ *'Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik'* — di dalam riwayat — itulah yang ketiga." Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Al Mundzir.
2. Lafazh *tasriih* merupakan lafazh talak, bukankah kita maklum bahwa

[267] Lihat *Lisan Al 'Arab (entri: saraha)*.
[268] HR. Ad-Daraquthni pada pembahasan tentang Talak dan Khulu', dari Mu'adz bin Jabal 4/35.

lafazh tersebut dapat dibaca *"in 'azamu as-siraah."*[269]

3. Seseorang yang telah melakukan sesuatu menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut benar-benar telah terulang atas talak kedua, sementara dalam *at-tarki* (meninggalkan) tidak menunjukkan peristiwa yang benar-benar menggambarkan kejadian tersebut. Abu Umar berkata, "Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dalam firman Allah *Ta'ala*: أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰنٍ *"...Atau menceraikan dengan cara yang baik"*, adalah talak ketiga setelah talak yang kedua. Saya sependapat dengan hal tersebut dimana firman Allah *Ta'ala*: فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ *"Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain."* Mereka (para ulama) sepakat bahwa barangsiapa menalak istrinya satu atau dua talak maka baginya dimungkinkan untuk rujuk kembali, tetapi barangsiapa menalak tiga kali, maka tidak lagi halal baginya hingga si istri menikah dengan lelaki yang lain. Hal ini termasuk dari ayat-ayat *muhkamat* yang tidak diperselisihkan pentakwilannya.

Telah diriwayatkan dari beberapa riwayat kuat (*akhbaar 'uduul*) seperti: Sa'id bin Nasr menceritakan kepada kami, dia berkata: Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Wadhdhah menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Sumai' dari Abi Ruzain, dia berkata: Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW, dia berkata: Wahai Rasulullah apakah engkau tahu firman Allah: ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ *"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik"*, Manakah yang ketiga? Rasulullah SAW lantas menjawab, فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ *"Setelah*

---

[269] Bacaan (qira'ah) ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah di dalam Tafsirnya 2/270 yaitu bacaan *Syadzah*.

itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik"[270], Hadits riwayat Ats-Tsauri dan lainnya dari Ismail bin Sumai' dari Abi Ruzain yang serupa.

Saya (Al Qurthubi) katakan: Al Kiya[271] Ath-Thabari pernah menyebutkan tentang riwayat ini, dia berkata, "Riwayat tersebut lemah dilihat dari segi periwayatan." Dia menguatkan pendapat Adh-Dhahhak dan As-Suddi, bahwa talak ketiga tersurat dalam konteks pembicaraan (*masaaq al-khithaab*) di dalam firman-Nya: فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ *"Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain."* Talak ketiga terkandung di dalam ayat ini sebagai penjelasan akan keharaman kecuali setelah menikah dengan lelaki yang lain. Maka, firman Allah: أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ *"...Atau menceraikan dengan cara yang baik"*, semestinya diarahkan kepada maksud baru yaitu penjelasan tentang talak kedua setelah menjalani masa iddah. Ayat tersebut dimaksudkan sebagai penjelasan tentang jumlah talak yang mengarah kepada pengharaman sekaligus menasakh (menghapus) apa yang selama ini dibolehkan di mana talak dilakukan tanpa batas. Sebab, apabila yang dimaksud dalam firman-Nya: أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ *"...Atau menceraikan dengan cara yang baik"*, adalah talak ketiga, mengapa mesti ada penjelasan tentang keharaman talak ketiga, jika terbatas pada ayat tersebut mengapa mesti ada penjelasan terjadinya talak ba`in (*al bainuunah al muharrimah*) atas wanita kecuali setelah menikah dengan lelaki lain. Sesungguhnya petunjuk keharaman ada dalam firman-Nya: فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ *"Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain"*, maka seharusnya makna dari firman-Nya: أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ *"...Atau menceraikan dengan cara yang baik"*, bukan talak ketiga.

---

[270] HR. Ad-Daraquthni dari Anas RA 4/4 Pembahasan tentang Talak.

[271] Silakan merujuk karyanya *Ahkam Al Qur`an*.

Seandainya firman-Nya: أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰنٍ "*...Atau menceraikan dengan cara yang baik*", dimaknai sebagai talak ketiga, tentu ayat berikutnya: فَإِن طَلَّقَهَا "*Kemudian jika si suami menalaknya*", dimaknai sebagai talak keempat, karena huruf *fa`* di sini sebagai *At-Ta'qiib* yang menunjukkan kepada talak berikut dari talak yang telah disebutkan sebelumnya. Dari sini dapat dikatakan bahwa firman-Nya: أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰنٍ "*...Atau menceraikan dengan cara yang baik,*" diartikan dengan meninggalkannya sampai melewati masa iddah.

Kelima: Imam Al Bukhari membahas ayat ini dengan membuat bab orang-orang yang membolehkan talak tiga berdasarkan kepada firman-Nya: ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ "*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*" Ini merupakan isyarat bahwa bilangan ini sesungguhnya adalah keleluasaan bagi mereka, dan barangsiapa yang mempersempitnya maka menjadi tanggung jawabnya.

Para ulama kita (madzhab Maliki) berkata, "Para Imam fatwa sepakat tentang jatuhnya talak tiga dalam satu kalimat." Itu pendapat jumhur salaf. Thawus dan sebagian ahlu zhahir (kelompok tekstual) berpendapat beda, bahwa talak tiga kali dalam satu kalimat jatuh satu kali. Hal ini diriwayatkan dari Muhammad bin Ishak dan Al Hujjaj bin Arthah, dikatakan dari keduanya, "Hal itu bukan sesuatu yang semestinya." Ini pendapat yang berlawanan (*qaulun muqaatil*). Diceritakan dari Daud bahwa dia berkata, "Tidak terjadi." Pendapat yang masyhur dari Al Hujjaj bin Arthah dan jumhur salaf dan para Imam bahwa itu mesti terjadi tiga kali, tidak ada beda apakah terjadi tiga kali dalam satu kalimat atau terpisah-pisah dalam beberapa kalimat. Mereka yang berpendapat bahwa hal itu tidak mengakibatkan suatu apapun beralasan dengan firman-Nya: وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ "*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru`*", ayat ini berlaku untuk semua wanita yang ditalak kecuali yang dikhususkan dimana penjelasannya telah disebutkan di atas. Dia berkata, ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ "*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali*", dan yang ketiga adalah,

فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ "*...Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*" Barangsiapa yang menalak tiga kali dalam satu kalimat maka tidak mesti berlaku, karena hal itu tidak disebutkan di dalam Al Qur`an.

Sedang bagi yang berpendapat bahwa hal itu berlaku dalam satu kalimat, berdalil dengan tiga hadits: *Pertama*, hadits Ibnu Abbas[272] dari riwayat Thawus dan Abi Ash-Shahba' dan Ikrimah. *Kedua*, hadits Ibnu Umar[273] atas periwayatan dari yang meriwayatkan bahwa suatu ketika dirinya menalak istrinya tiga kali dan Nabi SAW, menyuruhnya untuk merujuk istrinya dengan menghitungnya talak satu kali. *Ketiga*, ketika Rukanah[274] menalak istrinya tiga kali, Nabi SAW lantas menyuruhnya untuk merujuk istrinya. Adanya rujuk di sini mengindikasikan terjadinya talak tiga sekaligus ini dinilai satu kali (talak satu).

Tenggapan terhadap beberapa hadits yang disebutkan Ath-Thahawi adalah, bahwa Sa'id bin Jubair, Mujahid, Atha`, Amru bin Dinar, Malik bin Al Huwairits, Muhammad bin Iyyas bin Al Bukair, dan Nu'man bin Abu Iyyasy, mereka meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa barangsiapa menalak istrinya tiga kali sekaligus berarti dia telah bermaksiat kepada Tuhannya, istrinya telah ditalak ba'in, di mana diharamkan baginya menikahinya kembali kecuali setelah menikah dengan suami yang lain.

Apa yang diriwayatkan oleh para Imam[275] dari Ibnu Abbas yang sepakat dengan jamaah, yang menunjukkan tentang kelemahan riwayat Thawus dan lainnya. Ibnu Abbas tidak bermaksud berbeda dengan para sahabat melalui pendapatnya sendiri.

---

[272] Hadits Ibnu Abbas RA akan disebutkan nanti.

[273] Hadits Ibnu Umar RA *Muttafaq 'Alaih*, takhrijnya telah disebutkan sebelumnya. Lihat, *Subul As-Salam*, 3/1076, 1077, *Nail Al Authar*, 5/221.

[274] Hadits Rukanah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, Abu Daud, dan Ad-Daraquthni. Dia berkata, Abu Daud berkata, "Hadits ini *hasan shahih* ." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad. Silakan merujuk kitab *Subul As-Salam* 3/1085, dan *Nail Al Authar* 6/226, 227.

[275] Silakan merujuk kitab *Nail Al Authar* karya Asy-Syaukani 6/231, 232.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Riwayat Thawus adalah lemah dan salah, tidak ada seorangpun dari para fuqaha di daerah manapun, di Hijaz, Syam, Irak, di Barat maupun di Timur yang meriwayatkan demikian."

Dikatakan bahwa Abu Ash-Shahba' tidak mengetahui kemuliaan (*mawali*) Ibnu Abbas. Qadhi Abu Al Walid Al Baji berkata, "Ada beberapa riwayat dari Ibnu Thawus tentang hal itu yang shahih, ada beberapa orang yang meriwayatkan darinya, di antaranya: Ma'mar, Ibnu Juraij dan lainnya. Ibnu Thawus adalah seorang imam."

Hadits tersebut adalah riwayat Ibnu Thawus dari bapaknya dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Talak pada masa Rasulullah SAW, Abu Bakar dan beberapa tahun pada masa kekhalifahan Umar bin Khaththab adalah talak tiga yang dijatuhkan sekaligus dinilai satu kali (talak satu). Umar RA berkata, 'Sesungguhnya orang-orang tergesa-gesa terhadap suatu perkara yang sebenarnya harus ada kesabaran, sekiranya kita memberlakukannya kepada mereka maka hal itupun akan berlaku'."[276]

Makna dari hadits tersebut bahwa mereka memberlakukan satu talak terhadap masyarakat yang melakukan talak tiga sekaligus. Ini menunjukkan keshahihan penafsiran (takwil), dimana Umar mengatakan bahwa orang-orang telah terburu-buru terhadap perkara yang semestinya mereka bisa lebih bersabar.

Saya (Al Qurthubi) katakan: "Apa yang ditakwilkan Al Baji telah disebutkan maknanya oleh Al Kiya Ath-Thabari tentang beberapa ulama hadits, maksudnya bahwa mereka memberlakukan satu talak terhadap orang-orang yang melakukan tiga kali talak sekaligus. Dengan kata lain mereka tidak memberlakukan talak yang diucapkan pada setiap suci (*quru`*) sebagai satu kali talak, akan tetapi mereka memberlakukan satu talak mencakup seluruh masa iddah, hingga jelas dan selesai masa iddah."

---

[276] HR. Ahmad dan Muslim. Silakan merujuk kitab *Nail Al Authar* 6/230, *Subul As-Salam* 3/1081. Hadits tersebut juga diriwayatkan yang lain.

Al Qadhi Abu Hamid Abdul Wahhab berkata, "Artinya bahwa dahulu, orang-orang hanya memberlakukan satu talak atas talak tiga sekaligus. Kemudian kondisinya berubah di masa Umar, orang-orang memberlakukan talak tiga terhadap talak tiga yang dilakukan sekaligus."

Al Qadhi berkata, "Ini seperti perkataan seorang perawi bahwa orang-orang pada masa Umar terburu-buru menjatuhkan talak tiga, maka Umarpun memberlakukannya atas mereka." Maksudnya Umar memberlakukan hukum tersebut atas mereka.

Sementara hadits Ibnu Umar bahwa Ad-Daraquthni meriwayatkan dari Ahmad bin Shabih dari Tharif bin Nashih dari Mu'awiyah bin Ammar Ad-Duhni dari Abu Az-Zubair, bahwa dia berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Umar tentang seseorang yang menalak istrinya tiga kali ketika haid, dia menjawab, 'Apakah kamu mengetahui wahai Ibnu Umar?' Aku menjawab, 'Ya', dia berkata, "Pada masa Rasulullah SAW aku menalak istriku tiga kali ketika dia sedang haid, Rasulullah SAW lantas mengembalikannya kepada sunnah (memerintahkan agar merujuknya)."[277]

Ad-Daraquthni berkata, "Mereka semua dari kelompok Syiah, yang jelas Ibnu Umar menalak istrinya satu kali ketika haid."[278] Ubaidillah berkata, "Dia menalak istrinya satu kali ketika haid padahal itu menyalahi sunnah." Hal ini juga dikatakan oleh Shalih bin Kaisan, Musa bin Uqbah, Ismail bin Umayyah, Laits bin Sa'ad, Ibnu Abi Dzi'b, Ibnu Juraij, Jabir, Ismail bin Ibrahim bin Uqbah dari Nafi' bahwa Ibnu Umar menalak satu kali. Demikian pula yang dikatakan Az-Zuhri dari Salim dari bapaknya, Yunus bin Jubair, Asy-Sya'bi, dan Hasan. Sedangkan hadits Rukanah dikatakan bahwa itu termasuk hadits *mudhtharib munqathi'* (rancu dan terputus sanadnya), tidak bersandar pada hal yang bisa dijadikan hujjah. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari hadits Ibnu Juraij dari sebagian bani Abu Rafi', tidak ada seorangpun dari mereka yang menggunakannya sebagai hujjah.

---

[277] HR. Ad-Daraquthni dalam pembahasan tentang Talak 4/7.

[278] Silakan merujuk *Sunan Ad-Daraquthni* 4/7.

Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, dia berkata: bahwa Rukanah bin Abdu Yazid menalak istrinya tiga kali maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Rujuklah dia"[279].

Dia juga meriwayatkan dari jalur Nafi' bin Ajir bahwa Rukanah bin Abdu Yazid menalak istrinya sama sekali (*al battah*), Rasulullah SAW kemudian memintanya bersumpah perihal yang dimaksud dengan hal itu? Diapun bersumpah bahwa dia tidak berkeinginan kecuali hanya satu kali talak, maka beliau mengembalikan istrinya kepadanya. Pada riwayat ini terdapat kerancuan tentang nama dan perbuatan, dan riwayat seperti ini tidak layak dijadikan hujjah.

Saya (Al Qurthubi) katakan: Hadits ini telah diriwayatkan dari jalur periwayatan Ad-Daraquthni[280] dalam sunannya, dia berkata dalam sebagiannya, "Muhammad bin Yahya bin Mirdas menceritakan kepada kami, Abu Daud As-Sajistani menceritakan kepada kami, Ahmad bin Amru bin As-Sarah, Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid Al Kalabi dan lainnya menceritakan kepada kami, mereka berkata: Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i menceritakan kepada kami, pamanku Muhammad bin Ali bin Syafi' menceritakan kepadaku dari Abdullah bin Ali bin As-Sa`ib dari Nafi' bin Ajir bin Abdu Yazid, bahwa Rukanah bin Abdu Yazid menalak istrinya Suhaimah Al Mazniyyah putus sama sekali (*al battah*), maka dia mengabarkan perihal itu kepada Nabi SAW, beliau menjawab, "*Demi Allah aku tidak menginginkannya kecuali satu kali*", Rasulullah SAW meyakinkan, "*Demi Allah kamu tidak menginginkannya kecuali hanya satu kali?*" dia menjawab, "Demi Allah aku tidak menginginkannya kecuali hanya satu kali", Rasulullah SAW kemudian mengembalikan istrinya kepadanya.

Pada masa Umar bin Khaththab dia menalak istrinya kembali, dan menalak ketiga kalinya pada masa Utsman. Abu Daud berkata, "Hadits ini

---

[279] HR. Abu Daud pada pembahasan Thalak, Bab: Talak putus sama sekali 2/263, dia merujuk apa yang dikatakan dalam sanad hadits dalam *Nail Al Authar* 6/227.

[280] HR. Ad-Daraquthni dalam pembahasan tentang Talak 4/33.

shahih." Yang dapat dibenarkan dari hadits Rukanah adalah bahwa dirinya menalak istrinya sama sekali (*al battah*), bukan tiga kali dan para ulama berselisih pendapat tentang hal ini yang mana akan dijelaskan nanti, sehingga tidak bisa dijadikan dalil (*hujjah*), segala puji bagi Allah (*alhamdulillah*) dan Allah Maha Mengetahui (*wallahu a'lam*).

Abu Umar berkata, "Riwayat Asy-Syafi'i atas hadits Rukanah dari pamannya lebih sempurna, dia telah memberi tambahan yang tidak bertentangan dengan yang prinsip (*al ushuul*), maka riwayat tersebut semestinya diterima karena kualitas (kredibilats/tsiqah) perawinya. Asy-Syafi'i, pamannya, kakeknya ahlul bait, mereka semua dari keluarga bani Abdul Muthallib bin Abdul Manaf, mereka lebih mengetahui akan kisah yang dijabarkan kepada mereka."

Pasal: Ahmad bin Muhammad bin Mughits Ath-Thalithali menyebutkan permasalahan ini di dalam surat-suratnya (*watsaa'iq*), dia berkata, "Talak terbagi menjadi dua; talak sunah dan talak bid'ah. Talak sunah adalah talak yang dilakukan sesuai dengan apa yang dianjurkan syariat, sementara talak bid'ah kebalikannya, yaitu seseorang yang menalak istri ketika sedang haid, nifas, atau tiga talak yang dilakukan dengan sekali ucapan. Setelah para ulama sepakat bahwa dia (sang suami) berati menjatuhkan talak, mereka kemudian saling berbeda pendapat tentang berapa talak yang seharusnya jatuh. Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud berkata, "Semestinya jatuh satu talak", Ibnu Abbas juga mengatakan demikian, dia berkata, "Perkataannya tiga kali tidak berarti baginya karena dirinya tidak menalak tiga kali, akan tetapi diperbolehkan mengatakannya dalam tiga kali apabila dia ingin menegaskan tentang apa yang telah berlalu, maka perkataannya, "Saya menalak tiga kali", hanya sebagai pemberitahuan akan tiga tindakannya yang dilakukan dalam tiga waktu, seperti seseorang berkata, "Kemarin saya membaca surat ini tiga kali", adalah hal yang dapat dibenarkan meskipun dia membacanya satu kali. Dia berkata: Saya telah membacanya tiga kali berarti dia telah berdusta, demikian pula jika dia bersumpah demi Allah tiga kali mengulang berarti dia telah melakukan tiga sumpah, sedangkan apabila dia bersumpah dan berkata,

"Saya bersumpah demi Allah" sebanyak tiga kali, maka bisa dikatakan satu kali sumpah, begitu halnya dengan talak.

Zubair bin Awwam dan Abdurrahman bin Auf juga berpendapat demikian, kami meriwayatkan itu semua dari Ibnu Wadhdhah. Pendapat ini juga dikatakan mereka dari para syaikh Cordova, Ibnu Zinba', Syaikh Huda, Muhammad bin Taqi bin Mukhallad, Muhammad bin Abdul Salam Al Husni, mutiara dan fakih pada masanya, Asbagh bin Al Habbab, dan sekelompok orang selain mereka. Di antara hujjah Ibnu Abbas, bahwa Allah SWT membedakan di dalam kitab-Nya lafazh talak, Allah berfirman, ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ *"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali"* bahwa Dia menghendaki sebagian besar talak yang terjadi setelah rujuk dengan cara yang makruf adalah rujuk ketika masa iddah, dan makna firman-Nya, أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰنٍ *"...atau menceraikan dengan cara yang baik"*, bahwa Dia menghendaki ketika meninggalkan istrinya tidak merujuk sampai istri melewati masa iddah dimana di dalamanya ada kebaikan baginya (istri) jika antara keduanya terjadi penyesalan. Allah SWT berfirman, لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا *"Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru."* (Qs. Ath-Thalaaq [65]:1), Dia menghendaki adanya penyesalan berpisah dan tumbuh keinginan untuk rujuk, talak tiga tidak memiliki kebaikan karena menghiraukan banyak pilihan (*al manduuhah*) yang telah Allah luaskan dan peringatkan tentang itu. Allah SWT menyebut talak secara terpisah menunjukkan bahwa apabila digabungkan akan menjadi satu lafazh. Hal seperti ini kadang dikiaskan dengan masalah (konteks) yang tidak sesuai dari yang ada (yang tercatat/*al mudawwanah*). Di dalam *Al Isyraf* karya Ibnu Al Mundzir: Sa'id bin Jubair, Thawus, Abu Sya'sya', Atha`, dan Amru bin Dinar, mereka berkata, "Barangsiapa menalak gadis (*bikr*)tiga kali, maka jatuh satu kali."

Saya (Al Qurthubi) katakan: Mungkin mereka berdalih dengan berkata, "Bagi yang tidak dicampuri tidak ada iddah." Apabila seseorang berkata, "Kamu telah ditalak tiga" maka telah *ba`in* (jatuh talak tiga, dan tidak halal bagi suami untuk menikah lagi dengan istrinya hingga si istri menikah

dengan orang lain, lalu ia bercerai) seperti perkataannya, "Kamu telah ditalak" diulang tiga kali, maka telah *ba`in* tanpa faktor apa pun, karena perkataan, "Kamu telah ditalak" merupakan ucapan yang berdiri sendiri. Oleh sebab itu semestinya tidak dikatakan ba`in kepada yang tidak dicampuri, pada dasarnya dia berkata, "Kamu telah ditalak."

Keenam: Asy-Syafi'i berdalih dengan firman-Nya, أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ *"...atau menceraikan dengan cara yang baik"*, dan firman-Nya, وَسَرِّحُوهُنَّ . . *"...ceraikanlah mereka"*, bahwa lafazh ini termasuk lafazh talak yang *sharih* (terang atau jelas). Para ulama berbeda pendapat tentang makna ini, Al Qadhi Abu Muhammad berpendapat bahwa lafazh *shariih* ialah yang mengandung lafazh talak dengan bentuk apapun seperti dengan berkata, "Kamu telah talak", atau "Kamu telah menjadi wanita yang ditalak", atau "Aku telah menalakmu", "Semestinya baginya talak", dan lain sebagainya dari berbagai bentuk lafazh talak yang disebut kinayah. Hal ini juga dikatakan Abu Hanifah.

Al Qadhi Abu Al Hasan berkata, "Ada banyak lafazh talak sharih, sebagian lebih jelas dari yang lain: *Ath-Thalaq (cerai), Ash-Shirah (lepas), Al Firaq (pisah), Al Haram (haram), Al Khalyah (menyendiri), Al Barriyyah (bebas).*"

Asy-Syafi'i berkata, "Ada tiga lafazh *sharih*, yaitu lafazh yang terdapat di dalam Al Qur`an berupa lafazh *Ath-Talaq*, *As-Sirah*, dan *Al Firaq*, Allah *Ta'ala* berfirman, أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ *"...atau lepaskanlah mereka dengan baik"*, firman Allah, أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ *"...atau menceraikan dengan cara yang baik"*, dan firman-Nya, فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ *"...Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)."*

Saya (Al Qurthubi) katakan: Apabila hal ini disepakati, maka ada dua jenis lafazh, yaitu *shariih* (jelas) dan *kinayah* (sindiran). Lafazh *shariih* sebagaimana yang telah disebutkan di atas, sedang kinayah selain lafazh tersebut. Perbedaan antara keduanya bahwa lafazh *shariih* tidak membutuhkan

adanya niat, tetapi cukup dengan lafazh jatuhnya talak, sedangkan lafazh kinayah membutuhkan adanya niat. Dalih bagi yang mengatakan bahwa lafazh *al haraam*, *al Khulyah*, *al barriyyah* termasuk lafazh *shariiih* talak karena lafazh-lafazh tersebut banyak digunakan dalam talak sehingga telah banyak diketahui, maka menjadi jelas dalam menjatuhkan talak, seperti orang yang buang air besar dikatakan dengan (*lil muthma'inni min al ardh*), kemudian menggunakan istilah dalam bentuk majas bagi yang ingin ke belakang. Lafazh seperti ini seakan lebih jelas dan lebih populer dari asalnya, demikian halnya dengan permasalahan kita, Umar bin Abdul Aziz berkata, "Seandainya talak itu ada seribu, tidak bakal ada yang lebih membekas dari *al battah* sesuatupun, barangsiapa mengatakan *al battah*, maka dia telah melemparkan pada tujuan yang terjauh." Diriwayatkan oleh Malik.[281]

Ad-Daraquthni telah meriwayatkan dari Ali, dia berkata, "*Al Khalyah, Al Barriyyah, Al Battah, Al Baa`in*, dan *Al Haraam* adalah lafazh talak tiga, istri tidak dihalalkan baginya (suami) hingga dia (sitri) menikah dengan suami lain. Terdapat riwayat dari Nabi SAW bahwa *Al Battah* talak tiga, dari jalur periwayatan yang dha'if. Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni[282]. Akan ada penjelasan tentang riwayat tersebut pada firman-Nya, وَلَا تَتَّخِذُوٓا۟ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوًا "*...janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan*", dengan kehendak Allah *Ta'ala*.

Ketujuh: Para ulama tidak berbeda pendapat tentang seseorang yang berkata kepada istrinya, "Aku telah menalakmu", bahwa itu termasuk dari lafazh *shariih* baik yang telah dicampuri ataupun belum. Barangsiapa berkata kepada istrinya, "Kamu telah ditalak" maka jatuh satu talak kecuali apabila dia berniat lebih dari itu. Jika berniat dua atau tiga kali maka jatuhlah apa yang diniatkan, namun bila tidak berniat maka jatuh satu talak yang boleh rujuk. Bila dia berkata, "Kamu telah ditalak", kemudian berkata, "Aku ingin mengikat" maka ucapannya tidak berlaku dan mesti terjadi talak, kecuali apabila terdapat

---

[281] HR. Malik dalam pembahasan tentang Thalak, Bab: Talak Al Battah.

[282] HR. Ad-Daraquthni dalam pembahasan tentang Thalak, dari Ali RA 4/20.

hal-hal yang menunjukkan kebenarannya.

Barangsiapa berkata, "Kamu telah ditalak satu, aku tidak akan merujukmu", maka perkataannya, "Aku tidak akan merujukmu" dianggap batal, dan baginya rujuk oleh ucapannya satu talak, sebab talak satu tidak akan menjadi talak tiga. Apabila berniat tiga dengan ucapannya, "Aku tidak akan merujukmu", maka jatuh tiga talak, menurut pendapat Malik.

Mereka berselisih tentang orang yang berkata kepada istrinya, "Aku telah memisahkanmu" atau "Aku telah menceraikanmu", atau "Kamu bebas" (*anti khalyah*), atau "Barriyyah", atau "Baa`in", atau "Aku telah melepas tali ikatanmu", atau "Kamu haram bagiku", atau "Temuilah keluargamu", atau "Aku telah menyerahkanmu ke keluargamu", atau "Aku telah membukakan jalanmu", atau "Tidak ada jalan bagiku atasmu", Abu Hanifah dan Abu Yusuf berkata, "Itu termasuk talak bain."

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Apabila seseorang berkata kepada istrinya, 'Kamu terbebas dari urusanmu' atau 'Bagimu urusanmu', atau 'Temuilah keluargamu', maka penerimaannya satu kali bain."

Diriwayatkan dari Malik, siapa saja yang berkata kepada istrinya, "Aku telah memisahkanmu", "Aku telah membebaskanmu", adalah termasuk dari lafazh talak *shariih*, seperti ucapannya, "Kamu telah ditalak."

Diriwayatkan darinya bahwa itu termasuk lafazh *kinayah* (sindiran) yang dikembalikan kepada niat pengucapnya. Ditanyakan tentang maksud dari bilangan, baik bagi yang telah dicampuri ataupun yang tidak. Ibnu Al Mawwaz berkata, "Yang paling *ashah* (benar) dari dua ucapannya bagi yang tidak dicampuri bahwa lafazh tersebut jatuh satu kali kecuali apabila berniat lebih dari itu", pendapat ini juga dikatakan Ibnu Al Qasim dan Ibnu Abdul Hakim.

Abu Yusuf berkata, "Lafazh tersebut jatuh tiga kali, dan yang setara "Aku melepasmu", atau "Aku tidak memiliki atasmu." Menurut pendapat Malik semua lafazh kinayah akan jatuh tiga pada wanita yang telah dicampuri tanpa ada niat dari pengucapnya, dan dengan ada niat bagi yang tidak dicampuri.

Apabila bersumpah dan mengatakan bahwa yang diinginkan hanya satu talak maka akan dianggap hanya ucapan di mulut belaka, karena dia tidak akan melepas wanita yang telah dicampuri, tidak melakukan *ba`in* dan membebaskannya kecuali tiga talak, dan bagi yang tidak dicampuri dia akan melepas, membebaskan dan memba`innya satu talak.

Diriwayatkan dari Malik dan sekelompok dari sahabatnya, yaitu pendapat sekelompok dari penduduk Madinah mereka mengatakan, dengan begitu dirinya telah berniat dengan semua lafazh-lafazh tersebut, dan sudah semestinya harus ada niat dalam talak.

Telah diriwayatkan darinya, khusus pada *al battah* dari semua lafazh *kinayah* bahwa tidak ada niat di dalamnya, tidak pada wanita yang dicampuri atau selainnya.

Ats-Tsauri, Abu Hanifah, dan para sahabatnya berkata, "Harus ada niat pada semua lafazh tersebut, jika berniat tiga maka akan jatuh tiga, jika berniat satu maka akan jatuh satu ba`in (boleh rujuk), dia (istri) lebih berhak atas dirinya, apabila berniat dua kali maka jatuh satu."

Zafar berkata, "Jika berniat dua maka jatuh dua." Asy-Syafi'i berkata, "Dia (suami) dengan semua lafazh itu tidak menalak sampai dia berkata, 'Yang saya maksud dari ucapan saya adalah talak maka itulah yang berlaku dari yang diniatkan,' apabila berniat kurang dari tiga, berlaku rujuk, apabila dia menalak satu *ba`in* berlaku rujuk."

Ishak berkata, "Setiap ucapan yang mengandung makna talak maka dia telah berniat talak." Abu Tsaur berkata, "Itu termasuk talak rujuk dan tidak perlu ditanyakan tentang niatnya." Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia berpendapat tidak ada talak *ba`in* kecuali dalam khulu' atau sumpah *Ila`*, itulah yang terjaga. Pendapat ini juga dikatakan Abu Ubaid. Al Bukhari telah menjelaskan dalam Bab Apabila seseorang berkata, 'Aku melepasmu' atau 'Aku membebaskanmu', atau 'Al Barriyaah, atau 'Al Khalyah' atau apapun yang berkenaan dengan talak maka berlaku apa yang diniatkan.

Pernyataan ini merupakan isyarat atas pendapat orang-orang Kufah,

Asy-Syafi'i, dan Ishak tentang perkataannya, "atau apapun yang berkenaan dengan talak", alasannya bahwa setiap perkataan memiliki kemungkinan talak atau bukan talak, maka tidak bisa menvonis talak kecuali jika pengucapnya mengatakan bahwa yang dimaksud dari ucapannya adalah talak maka itulah keputusannya.

Tidak boleh ada pembatalan nikah karena mereka telah sepakat tentang keabsahannya dengan yakin. Abu Umar berkata, "Malik memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang makna ucapan seseorang kepada istrinya, "*I'tadii*" (beriddahlah), atau "Aku telah melepasmu", atau "Aku telah melepas ikatanmu." Di satu kesempatan dia mengatakan, "Jika tidak ada niat padanya maka jatuh tiga." Pada kesempatan lain dia mengatakan, "Pada semua lafazh ada niat, baik bagi (istri) yang dicampuri atau yang belum ", pendapat ini yang lebih kuat.

Saya (Al Qurthubi) katakan, "Jumhur tidak berpendapat demikian, dan tidak diriwayatkan dari Malik bahwa dengan lafazh-lafazh ini berarti dia telah berniat dan menghukuminya sesuai dengan niat itu, inilah yang shahih. Dimana telah kami sebutkan dalilnya (alasan). Terdapat hadits shahih yang diriwayatkan Abu Daud, Ibnu Majah, Ad-Daraquthni[283], dan lainnya dari Yazid bin Rukanah: bahwa Rukanah bin Abdu Yazid menalak *al battah* istrinya Suhaimah, hal itu disampaikan kepada Nabi SAW, beliau bertanya, *"Demi Allah apakah kamu hanya menghendaki satu kali?"* Rukanah menjawab, "Demi Allah aku tidak menghendaki kecuali hanya satu", maka Rasulullah SAW mengembalikan istrinya kepadanya.

Ibnu Majah berkata[284]: Saya mendengar Abu Al Hasan Ath-Thanaqasi berkata, "Begitu mulia hadits ini!" Malik mengatakan tentang seseorang yang berkata kepada istrinya, "Kamu bagiku seperti bangkai, darah, dan daging babi", berarti dia telah melakukan *al battah* (talak sama sekali) meski tanpa

---

[283] Takhrijnya telah disebutkan sebelumnya.

[284] Silakan merujuk *Sunan Ibnu Majah dalam* pembahasan tentang Talak *Baab Al Battah* 1/661 nomor 2051.

niat, dan tidak halal baginya kecuali jika si istri telah menikah dengan suami lain. Sementara menurut pendapat Asy-Syafi'i, "Jika menginginkan talak maka jatuh talak, juga tidak menghendaki bilangan talak. Jika tidak menghendaki talak maka tidak berlaku sesuatupun setelah dia bersumpah."

Abu Umar berkata, "Masalah ini (di atas) pada dasarnya adalah semua lafazh *kinayah* talak, apa yang diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda,—kepada wanita yang baru dinikahi, ketika dia mengatakan '*aku berlindung kepada Allah dari kamu*', sabdanya, '*Kamu telah meminta perlindungan kepada Dzat Pelindung (Allah), maka temuilah keluargamu*'"[285]. Maka itu termasuk talak.

Ka'ab bin Malik berkata kepada istrinya ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengasingkan istrinya, "Temuilah keluargamu", itu bukan talak. Berarti bahwa lafazh ini bergantung kepada niat, dan lafazh tersebut tidak diputuskan kecuali dengan apa yang diniatkan pengucapnya. Demikian halnya dengan semua lafazh kinayah yang memiliki kemungkinan berpisah dan tidak. *Wallahu a'lam*. Sedang lafazh-lafazh yang bukan termasuk lafazh talak dan tidak dikinayahkan dengan perpisahan, mayoritas ulama mengatakan tidak terjadi sesuatupun dari talak meskipun pengucap bermaksud begitu. Malik berkata, "Segala hal yang menghendaki talak dengan menggunakan lafazh apapun, maka terjadilah talak, sampai dengan ucapan, "Makanlah, minumlah, berdirilah, dan duduklah." Tidak ada yang mengikuti pendapat Malik kecuali para pengikutnya.

Firman Allah,

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا۟ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ ۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ

[285] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Thalak, Bab: Siapa Menalak dan Apakah Seseorang akan Mendapati istrinya Tertalak? 3/269, dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang Thalak, Bab: Mut'ah Talak 1/657 nomor 2037, dan Ahmad dalam *Musnad* 3/498.

"...Dan tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zhalim."

Dalam firman Allah ini terdapat lima belas masalah:

Pertama: Firman Allah *Ta'ala*, وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا *"...Dan tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka"*, أَن berada pada status *rafa'* dengan يَحِلُّ. Ayat tersebut ditujukan kepada para suami, larangan bagi mereka mengambil sesuatu dari istri-istri mereka dalam kemadharatan atau kesulitan (*al madhaarah*), inilah khuluk yang tidak dibenarkan kecuali apabila kesulitan tersebut tidak hanya dialami oleh sang suami. Pengkhususan penyebutan larangan para suami untuk mendatangi istri-istri mereka, karena secara 'urf (kebiasaan) umumnya suami ketika terjadi perselisihan (percekcokan) akan meminta apa yang telah dikeluarkan dari tangannya untuk istrinya, berupa harta maupun peralatan, karena itu disebutkan pengkhususan ini. Dikatakan bahwa sesungguhnya firman Allah SWT, وَلَا يَحِلُّ, merupakan pemisah antara dua hal yang berlawanan antara firman-Nya, ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ *"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali"* dan firman-Nya, فَإِن طَلَّقَهَا *"Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah Talak yang kedua)"*

Kedua: Jumhur ulama sepakat bahwa mengambil harta tebusan (fidyah) talak dibolehkan. Mereka juga sepakat bahwa haram hukumnya mengambil harta istri kecuali jika dia berbuat *nusyuz* (durhaka) dan adanya hubungan yang buruk sebelumnya.

Ibnu Al Mundzir menceritakan dari An-Nu'man, dia berkata, "Apabila terjadi kezhaliman dan nusyuz dari pihak suami, kemudian istri melakukan

khulu' (minta diceraikan dengan pengembalian mahar atau penggantinya kepada suami) terhadapnya, maka hal itu dibolehkan namun suami berdosa, yang sebenarnya tidak dihalalkan berbuat demikian. Tapi istri tidak boleh dipaksa untuk mengembalikan apa yang telah dia ambil."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Perkataannya bertentangan dengan apa yang jelas dari ayat Al Qur`an dan hadits Nabi SAW. Juga bertentangan dengan ijma' mayoritas ulama. Saya tidak bisa membayangkan jika dikatakan kepada seseorang: 'Bersungguh-sungguhlah kamu dalam mencari kesalahan, dan tidak akan ditemukan perkara yang lebih besar dari apa yang dikatakan Al Qur`an berupa larangan terhadap sesuatu kemudian dihadapkan pada sesuatu yang bertentangan dengan nash'. Maka dia berkata, 'Bahkan dibolehkan melakukan itu. Namun tidak dibolehkan memaksa mengembalikan apa yang telah diambil istrinya'."

Abu Al Hasan Ibnu Baththal, "Ibnu Al Qasim meriwayatkan dari Malik serupa dengan itu, perkataan ini bertentangan dengan zhahir Al Qur`an, dan bertentangan dengan hadits istri Tsabit, yang akan disebutkan nanti.

Ketiga: Firman Allah SWT, إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ "*...kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.*" Dalam ayat ini Allah SWT melarang suami mengambil harta kecuali kalau keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, larangan ini dikuatkan dengan ancaman bagi yang melampaui batas. Maksudnya hendaknya keduanya menyangka dirinya tidak sanggup memenuhi hak pernikahan sesuai dengan apa yang telah diwajibkan kepadanya disebabkan oleh kebencian yang mereka yakini, maka tidak dilarang bagi istri untuk membayar tebusan dan tidak ada larangan bagi suami untuk mengambilnya. Khithab (pesan) ayat ini ditujukan pada keduanya. Dhamir pada أَن يَخَافَآ berlaku untuk keduanya, dan أَلَّا يُقِيمَا *maf'uul bih*. Sementara خفت adalah kata kerja yang membutuhkan satu *maf'uul bih* (muta'addi), kemudian dikatakan, kekhawatiran ini bermakna pengetahuan, maksudnya keduanya mengetahui tidak dapat memenuhi hukum-hukum Allah yang termasuk diantara kekhawatiran yang sebenarnya adalah kehati-hatian dari

terjerumus ke dalam yang makruh, itu lebih dekat dengan makna sangkaan (zhan), lalu dikatakan, إِلَّا أَن يَخَافَا. *Istitsna' munqathi'*, maksudnya tetapi jika perbuatan nusyuz datang dari pihak istri maka tidak ada dosa bagi kalian untuk mengambil fidyah.

Hamzah membaca[286] إِلَّا أَن يُخَافَا. Dengan mendhammah *ya'* atas subjek (*faa'il*) yang tidak disebutkan (*illa an yukhaafaa*). Subjek yang dihilangkan adalah para orang tua dan hakim. Ini pendapat Abu Ubaid. Dia berkata, "Karena firman Allah *Ta'ala*: فَإِنْ خِفْتُمْ *"jika kamu khawatir"*, dia berkata, "Kekhawatiran tersebut bagi selain kedua pasangan suami istri, karena jika ditujukan kepada mereka tentu kalimatnya akan berbunyi: فَإِنْ خَافَا. Pernyataan ini hujjah bagi yang menjadikan khulu' sebagai otoritas pemerintah.

Saya (Al Qurthubi) katakan: Pendapat tersebut adalah pendapat Sa'id bin Jubair, Hasan, dan Ibnu Sirin. Syu'bah berkata, 'Saya bertanya kepada Qatadah: "Dari siapa Al Hasan mengatakan khulu' sebagai otoritas pemerintah (*sulthaan*)?" Dia menjawab, "Dari Ziyad, dia seorang gubernur pada masa Umar dan Ali."

An-Nuhas berkata, "Sudah ma'ruf bahwa itu berasal dari Ziyad. Pendapat seperti ini tidak bisa diterima karena suami apabila mengkhulu' istrinya maka terjadi atas kerelaan kedua pihak, bukan atas paksaan pemerintah. Tidak bisa diterima pendapat yang mengatakan: 'Ini adalah otoritas pemerintah.' Ziyad menentang dan menolak pendapat Abu Ubaid. Sementara saya (Al Qurthubi) tidak melihat dalam pendapatnya ini sesuatu yang lebih jauh dari pernyataan ini. Karena hal itu tidak dikehendaki secara i'rab, lafazh, tidak pula makna.

Dalam i'rab, Abdullah bin Mas'ud membaca: *illa an yakhaafa, takhaafu.* Ini istilah dalam bahasa arab jika dikembalikan kepada sesuatu

---

[286] Yaitu bacaan Al A'masy, Ibnu Watsab, dan Al A'raj, yaitu termasuk di antara *qira'at sab'ah*. Sementara yang lainnya membaca dengan menfathah huruf *ya'*. Lihat *Ma'ani Al Qur'an* karya An-Nuhas 1/202, dan Tafsir Ibnu Athiyyah 2/279, dan An-Nasyr dalam *Qiraat Al 'Usyr* 2/227.

yang tidak disebutkan subjeknya (*faa'il*), dikatakan: *illa an yukhaaf.* Sedang lafazh, apabila lafazh يخاف maka harus dikatakan *fain khiifa,* tapi jika dengan lafazh: فَإِنْ خِفْتُمْ maka harus dikatakan: *illa an yakhaafu.*

Sedang maknanya akan semakin jauh dikatakan, *tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali selain kalian khawatir*. Sebab Allah SWT tidak berfirman, *Tidak halal bagi kamu mengambil baginya (suami) darinya (istri) sebagai tebusan,* jika dikatakan demikian maka khulu' merupakan otoritas pemerintah.

Ath-Thahawi berkata, "Telah dibenarkan apa yang diriwayatkan dari Umar, Utsman, dan Ibnu Umar tentang kebolehannya tanpa otoritas pemerintah seperti halnya dibolehkan talak dan menikah tanpa otoritas pemerintah, maka demikian pula dengan khulu'. Ini pendapat jumhur ulama."

Keempat: Firman Allah, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا *"Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah."* Yaitu tidak dapat menjalankan, حُدُودَ ٱللَّهِ Yaitu apa-apa yang diwajibkan atas keduanya berupa pergaulan yang baik, dan hubungan yang bagus. Khithab ditujukan kepada para hakim dan para mediator untuk perkara seperti ini jika selain hakim. Prilaku tidak menjalankan hukum-hukum Allah merupakan sikap istri yang tidak mengindahkan hak-hak suami, dan sikap tidak taat kepadanya. Ini dikatakan oleh Ibnu Abbas, Malik bin Anas, dan Jumhur Fuqaha.

Al Hasan bin Abi Al Hasan dan kelompok yang bersamanya, "Jika istri mengatakan: 'aku tidak akan patuhi perintahmu, dan aku tidak akan mandi jinabah, dan aku tidak akan berbuat baik kepadamu sedikitpun', maka dihalalkan khulu'." Asy-Sya'bi berkata, أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ *"...tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah"*, tidak dapat patuh kepada Allah, oleh karena kebencian menjadikannya tidak patuh. Atha` bin Abi Rabah berkata, "Dihalalkan khulu' dan mengabil harta tebusan apabila istri berkata kepada suaminya: 'Aku membencimu dan tidak mencintaimu,' dan kata-kata

semacamnya, maka, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ "...*Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.*" Al Bukhari[287] meriwayatkan dari hadits Ayyub dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa istri Qais bin Tsabit datang menghadap Rasulullah SAW, dia berkata, "Wahai Rasulullah, Tsabit bin Qais, aku tidak mencelanya karena akhlak atau agamanya, tetapi aku tidak tahan lagi bersamanya!" Rasulullah berkata, "*Apakah kamu mau mengembalikan kebun miliknya?*" dia menjawab, "Ya."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah[288] dari Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa Jamilah binti Salul datang menghadap Nabi SAW dan berkata, "Demi Allah aku tidak mencela Tsabit karena agama atau akhlaknya, tetapi aku tidak menyukai kekufuran dalam Islam, aku tidak tahan hidup bersamanya karena aku benci dengannya!" Rasulullah SAW lalu bertanya, "*Apakah kamu mau mengembalikan kebun miliknya*?" Dia menjawab, "Ya", maka Rasulullah SAW meminta suaminya untuk mengambil kebun milikinya, dan tidak lebih.

Ada yang mengatakan bahwa sang istri mencintainya dengan amat sangat, maka ia membencinnya dengan amat sangat pula, maka Rasulullah SAW memisahkan keduanya dengan cara khulu', itulah khulu' pertama yang terjadi dalam Islam.

Ikrimah[289] meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Orang yang pertama kali melakukan khulu' dalam Islam adalah saudara perempuan Abdullah bin Ubai, dia datang menghadap Nabi SAW dan berkata, 'Wahai Rasulullah aku wajahku dan wajahnya tidak akan pernah bersatu selamanya, aku pun membuka bagian satir dan melihatnya bersedia menerima iddah, karena dia seorang yang sangat hitam, berperawakan pendek sekali dan berwajah buruk!.' Beliau bertanya, "*Apakah kamu mau mengembalikan*

---

[287] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Thalak, bab: Khulu' 3/273.

[288] HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang Thalak, Bab yang Dikhulu' (Suami) Boleh Mengambil Apa yang Telah Diberikannya. 1/663 nomor 2056.

[289] Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya 1/403.

kebun miliknya?" dia menjawab, "*Ya, jika dia mau maka aku lebihkan*", maka Rasulullah memisahkan keduanya.

Dari hadits inilah peristiwa khulu' berasal, sebagaimana menurut pendapat jumhur fuqaha. Malik berkata, "Aku senantiasa mendengar hadits tersebut dari para ulama dimana hal itu telah kami sepakati bersama, yaitu bahwa apabila seseorang tidak menganiaya, tidak menyakiti istrinya, dan tidak melakukan perbuatan buruk kepadanya, sedang sang istri ingin berpisah dengannya maka dihalalkan baginya mengambil tebusan dari istrinya, sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW terhadap istri Tsabit bin Qais. Namun jika suami berbuat nusyuz dengan menyakiti dan menganiaya istrinya, maka apa yang diambil suami harus dikembalikan kepada istrinya.

Uqbah bin Abi Ash-Shahba', "Saya bertanya kepada Bakar bin Abdullah Al Muzani tentang seseorang yang istrinya meminta khulu' kepadanya, dia menjawab, "Tidak dihalalkan baginya (suami) mengambil apapun darinya (istri)." Saya lalu berkata, "Lantas dimana firman Allah SWT di dalam kitab-Nya, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ "*jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.*", dia menjawab, "Telah dinasakh", saya tanyakan, "Manakah ayat yang menasakh?" dia menjawab, "Di dalam surat An-Nisa',

وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا۟ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ أَتَأْخُذُونَهُۥ بُهْتَـٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٠﴾

"*Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu Telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?* (Qs. An-Nisaa` [4]: 20)."

An-Nuhas berkata, "Pendapat ini tidak benar, telah keluar dari ijma karena kesalahan-kesalahannya, kedua ayat tersebut tidak saling berkaitan sehingga tidak terjadi nasakh. Sebab, firman-Nya, فَإِنْ خِفْتُمْ. Ayat ini bukan dalam konteks ayat tersebut, karena dikatakan bahwa apabila keduanya merasa khawatir, suami di sini tidak masuk dalam ayat, وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ *'Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain'*, karena ayat tersebut hanya ditujukan kepada suami saja."

Ath-Thabari berkata, "Ayat tersebut termasuk ayat *muhkamah*, maka tidak ada artinya pendapat Bakar bahwa jika sang istri hendak memberikan, Nabi SAW telah membolehkan Tsabit mengambil apa yang telah diberikan kepada istrinya seperti yang telah lalu."

Kelima: Ayat ini dipegang oleh mereka yang berpendapat bahwa khulu' dilakukan hanya ketika terjadi perselisihan dan pertikaian, itu adalah syarat khulu'. Hal tersebut dikuatkan dengan apa yang diriwayatkan Abu Daud dari Aisyah bahwa Habibah binti Sahal, istri Tsabit bin Qais bin Syamas, dia memukulnya hingga *mughudh*[290] (pundaknya) patah, maka dia menghadap Rasulullah SAW setelah Subuh untuk mengadu kepadanya.

فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَابِتًا فَقَالَ: خُذْ بَعْضَ مَالِهَا وَفَارِقْهَا، فَقَالَ: وَيَصْلُحُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ فَإِنِّي أَصْدَقْتُهَا حَدِيقَتَيْنِ وَهُمَا بِيَدِهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذْهُمَا وَفَارِقْهَا. فَأَخَذَهُمَا وَفَرَقَهَا.

Nabi SAW lantas memanggil Tsabit dan berkata, "*Ambillah sebagian hartanya lalu ceraikan dia*", dia bertanya, "Mungkinkah itu wahai Rasulullah?" beliau menjawab, "*Ya*", dia berkata, "Sesungguhnya aku

[290] *Nughdh*: Pundak yang bisa digerakan ke atas dan ke bawah. Ada yang mengatakan: Atas pergelangan tulang rawan pundak. Ada yang mengatakan: Dua tulang yang bergerak dari pangkal pundak, yang bergerak ketika seseorang berjalan. Silakan merujuk *Lisan Arab* hal. 4489.

telah memberinya dua kebun dan ada padanya", Nabi SAW berkata, "*Ambillah keduanya dan ceraikan dia.*" Dia lalu mengambil hartanya dan menceraikannya[291].

Menurut pendapat Jumhur Fuqaha khulu' dibolehkan tanpa ada pengaduan perselisihan, sebagaimana yang ditunjukkan hadits Al Bukhari dan lainnya. Sedang ayat tersebut tidak ada hujjah di dalamnya, sebab Allah SWT tidak menyebutnya sebagai suatu syarat, tetapi menyebutnya sebagai kondisi umum terjadinya khulu', maka pendapat tersebut telah keluar dari yang umum. Adapun yang menggugurkan halangan dan mesti diketahui adalah firman-Nya, وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا "*Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*" (Qs. An-Nisaa`[4]: 4).

Keenam: Firman Allah SWT yang berbunyi, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ "*Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.*" Menunjukkan tentang kebolehan khulu' dengan tebusan yang lebih besar dari yang telah diberikannya. Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Malik, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, para sahabat mereka, dan Abu Tsaur berkata, "Dibolehkan menebus sesuai dengan kerelaan keduanya, lebih kecil dari yang telah diberikannya ataupun lebih besar. Ini diriwayatkan Utsman bin Affan, Ibnu Umar, Qubaishah, dan An-Nakha'i. Qubaishah berhujjah dengan firman-Nya, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ "*Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.*" Malik berkata, "Prilaku tersebut bukan termasuk akhlak mulia dan saya tidak melihat seorang ulama pun yang membencinya."

Ad-Daraquthni meriwayatkan dari Abi Sa'id Al Khudri, dia berkata,

---

[291] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Thalak, Bab: Khulu' 2/269 nomor 2228.

"Saudara perempuanku menikah dengan seseorang dari kaum Anshar, dia menikahinya dengan mahar sebuah kebun, ketika terjadi percekcokan, hal itu diadukan kepada Rasulullah SAW, beliau lantas berkata, '*Apakah kamu mau mengembalikan kebunnya dan dia akan menalakmu*?" Dia menjawab, "Ya dan akan saya lebihkan" Nabi berkata, "*Silakan kembalikan kebunnya dan lebihkan*."[292]

Dalam hadits Ibnu Abbas berbunyi, "Jika kamu menghendaki lebihkan dan dia tidak menolaknya"[293].

Sekelompok ulama berpendapat, "Suami tidak dibolehkan mengambil darinya (istri) melebihi dari apa yang diberikannya. Seperti juga dikatakan Thawus, Atha`, dan Al Auza'i." Al Auza'i berkata, "Para hakim tidak dibolehkan mengambil kecuali apa yang telah diberikan kepadanya (istri)." Pendapat ini juga dikatakan Ahmad dan Ishak. Mereka berhujjah dengan riwayat Ibnu Juraij: Abu Az-Zubair mengabarkan kepadaku bahwa Tsabit bin Qais bin Syamas beristri dengan putri Abdullah bin Ubai bin Salul, dia memberinya sebuah kebun. Sang istri membencinya, Nabi SAW kemudian berkata, "*Sedang kelebihannya tidak dibolehkan, tetapi hanya kebunnya*", sang istri berkata, "Ya", maka dia memberikan kepadanya dan legalah hatinya. Ketika berita itu sampai ke Tsabit bin Qais, dia berkata, "Telahku terima keputusan Rasulullah SAW." Abu Az-Zubair mendengar riwayat ini lebih dari satu orang.

Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni[294], dari Atha` secara mursal bahwa Nabi SAW bersabda,

لاَ يَأْخُذُ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.

"*Tidak boleh seorangpun mengambil dari istri yang khulu' melebihi apa yang telah diberikannya.*"[295]

---

[292] HR. Ad-Daraquthni dari Abi Sa'id Al Khudri RA 3/254.

[293] Hadits Ibnu Abbas RA, telah disebutkan di atas.

[294] HR. Ad-Daraquthni dari Atha' 3/321.

[295] HR. Ad-Daraquthni dari Atha` di tempat yang telah disebutkan sebelumnya.

Ketujuh: Menurut pendapat Malik RA khulu' dengan tebusan berupa buah yang belum terlihat, atau dengan unta yang tersesat atau dengan hamba sahaya yang melarikan diri, atau dengan janin yang masih di kandung ibunya atau dengan hal-hal sejenisnya yang bersifat *gharar* (penipuan) dibolehkan. Berbeda halnya dengan jual beli dan nikah. Bagi suami itulah yang didapatkan, apabila barang-barang tersebut selamat maka itu yang dia terima dan jika tidak maka dia tidak mendapat apapun dan perceraian tetap berlaku.

Asy-Syafi'i berkata, "Khulu' seperti ini dibolehkan dan bagi suami mahar (tebusan) yang serupa dengan itu." Ibnu Khuwaizimandad menceritakan hal tersebut dari Malik, dia berkata, "Karena apabila akad penggantian menjamin ganti yang rusak maka dikembalikan kepada kewajiban penggantian yang serupa dengan itu."

Abu Tsaur berkata, "Khulu' seperti itu dianggap batal (tidak sah)." Ashab Ra`yi (kelompok rasionalis) berkata, "Khulu' seperti itu dibolehkan, bagi suami apa yang di dalam perut budak perempuan (*al amah*), dan jika tidak ada anak maka dia tidak mendapat sesuatupun."

Dia berkata di dalam *Al Mabsuuth* dari Ibnu Al Qasim, "Dibolehkan khulu' dengan buah yang dihasilkan pohon kurma yang setahun dan apa yang dilahirkan dombanya yang setahun", pendapat ini berbeda dengan pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Hujjah yang digunakan pendapat Malik dan Ibnu Al Qasim adalah keumuman firman Allah SWT, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ *"Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya."*

Secara Qiyas, baginya apa yang dimilikinya dari hibah dan wasiat, maka boleh dijadikan pengganti dalam khulu' sebagaimana telah diketahui, karena khulu' itu bentuk lain dari talak. Talak pada dasarnya tidak menggunakan pengganti (tebusan), jika dibolehkan tanpa sesuatu apapun tentunya dengan tebusan yang rusak lebih utama. Karena kondisi terburuk yang dikeluarkan seperti yang tidak dibicarakan. Ketika pernikahan yang merupakan akad penghalalan tidak bisa dirusak oleh adanya tebusan yang rusak, maka talak

yang merupakan pelepasan akad lebih utama untuk tidak bisa dirusak oleh pengganti yang rusak.

Kedelapan: Apabila sang istri melakukan khulu' dengan tebusan berupa menyusui anaknya selama dua tahun maka hal tersebut dibolehkan. Tentang khulu' dengan memberi nafkah anak setelah dua tahun selama waktu tertentu, maka ada dua pendapat: *Pertama*, dibolehkan, yaitu pendapat Al Makhzumi, dan pendapat yang dipilih oleh Sahnun. *Kedua*, tidak dibolehkan, diriwayatkan Ibnu Al Qasim dari Malik, jika disyaratkan oleh suami maka tidak sah terhadap istri.

Abu Umar berkata, "Yang berpendapat boleh khulu' dengan pengganti berupa unta yang tersesat, atau dengan hamba sahaya yang melarikan diri, atau dengan sesuatu yang semisalnya yang bersifat *gharar* (penipuan) maka seharusnya membolehkan tebusan seperti ini."

Yang lain berpendapat, "Malik tidak melarang khulu' dengan memberi nafkah lebih dari dua tahun karena *gharar*, dia melarang karena itu adalah hak yang dikhususkan kepada bapaknya dalam kondisi bagaimanapun dan tidak semestinya dia melimpahkannya kepada yang lain. Perbedaan antara yang ini dengan memberi nafkah selama dua tahun adalah bahwa pemberian nafkah tersebut berupa menyusui yang mesti dilakukan seorang ibu ketika dalam pernikahan dan setelah talak jika sang bapak menemui kesulitan, maka pemberian nafkah tersebut bisa dilimpahkan kepada sang ibu karena dialah yang menempati posisi tersebut, dan Malik berpendapat dalam kitab *Al Mabsuth* atas pendapat ini dengan firman Allah SWT, وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan."* (Qs. Al Baqarah [2] : 233)

Imam Malik berpendapat dalam kitab *Al Mabsuth* atas perkataan ini dengan firman Allah *Ta'ala*: وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan."*

(Qs. Al Baqarah [2]: 233).

Kesembilan: Apabila terjadi *Khulu'* —menurut pendapat yang membolehkan dengan memberikan nafkah kepada bayinya, lalu bayi tersebut meninggal sebelum selesai waktu yang dijanjikan— apakah sang suami boleh meminta kembali nafkah yang tersisa kepada istrinya?

Ibnu Al Mawwaz meriwayatkan dari Imam Malik, "Tidak ada kewajiban lain atas istrinya", Abu Al Faraj pun meriwayatkan darinya, 'boleh memintanya lagi kepada istri' karena itu merupakan hak yang ditetapkan kepada istrinya dengan *khulu'*, maka tidak gugur dengan kematian seorang bayi sebagaimana dia melakukan *khulu'* dengan harta yang tergantung kepada istrinya.

Pendapat pertama menyebutkan bahwa hal tersebut tidak disyaratkan kepada dirinya sendiri apabila bukan harta miliknya, akan tetapi disyaratkan dengan mencukupi kebutuhan anaknya, jika anak tersebut meninggal maka dia tidak boleh kembali meminta sesuatu apapun kepada istrinya. Sebagaimana seorang laki-laki melakukan kebajikan dengan menginfakkan hartanya kepada seorang bayi selama satu tahun, kemudian bayi tersebut meninggal, maka dia pun tidak mengembalikan sesuatu yang tersisa kepada istrinya, karena hal itu dilakukannya untuk kebajikan dalam menanggung keperluannya.

Imam Malik berkata, "Saya belum pernah melihat seseorang mengikuti pendapat seperti ini, apabila dia mengikutinya maka dalam hal tersebut ada pendapat lain. Sementara para ulama sepakat, apabila istri (yang khulu') meninggal maka nafkah anak diambil dari harta istri, hal itu merupakan hak yang ditetapkan sebelum istri meninggal dunia, dengan demikian kematian istri tidak menggugurkan penggantiannya atas khulu'.

Kesepuluh: Barangsiapa mensyaratkan nafkah kehamilan kepada istrinya dalam perkara *khulu'*, sementara istri tidak memiliki harta maka suami wajib memberikan nafkahnya, dan jika kondisi keuangan istri memungkinkan maka sang suami boleh meminta penggantian atas ia nafkah selama itu.

Imam Malik berpendapat, yang benar adalah seorang suami bertanggung

jawab atas nafkah anaknya meskipun nafkah itu disyaratkan kepada ibunya apabila sang istri tidak memiliki harta untuk menafkahinya.

Kesebelas: Para ulama berbeda pendapat tentang masalah *khulu'*, apakah *khulu'* itu *talak* atau *fasakh?* Diriwayatkan dari Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud dan sekelompok Tabi'in, mereka berpendapat: itu adalah *talak*, seperti yang dikatakan oleh Imam Malik, Ats-Tsauri, Al Auza'i, Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya, serta Imam Asy-Syafi'i pada salah satu dari dua *Qaul*-nya.

Siapa yang berniat khulu' dengan maksud dua atau tiga talak maka hal itu berlaku konsekwensinya menurut pendapat Imam Malik.

Ahli Ra'yi berpendapat jika seorang suami berniat dengan *khulu'* itu adalah tiga talak maka jatuhlah tiga talak, dan apabila berniat dengan *khulu'* itu adalah dua talak maka itu seperti jatuh satu talak *ba'in* karena merupakan satu kalimat.

Imam Asy-Syafi'i berkata pada salah satu dari dua *Qaul*-nya: jika berniat dengan khulu' itu adalah talak dan menyebutkannya maka jatuhlah talak, apabila tidak berniat talak dan tidak menyebutkannya maka perceraian tidak terjadi, seperti dikatakan dalam *Qaul Qadim*-nya, dan perkataannya yang pertama lebih saya (Al Qurthubi) sukai.

Al Muzani berkata: pendapat itu paling shahih menurut mereka. Abu Tsaur berkata: apabila tidak menyebutkan talak maka *khulu'* adalah perpisahan bukan talak, dan apabila menyebutkan dengan satu talak maka jatuh talaknya, dan suami memiliki hak untuk merujuk kembali selama istri dalam masa *iddah*.

Di antara ulama yang berpendapat bahwa *khulu'* adalah *fasakh* dan bukan merupakan talak kecuali dengan berniat adalah Ibnu Abbas, Thawus, Ikrimah, Ishak dan Ahmad mereka menggunakan hadits[296] dari Ibnu Uyainah dari Amru dari Thawus dari Ibnu Abbas bahwa Ibrahim bin Sa'ad bin Abi

[296] Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya 1/405.

Waqqas bertanya kepadanya : Seorang laki-laki menalak istrinya dengan dua talak kemudian istri melakukan khulu' kepada suaminya, apakah suami boleh menikahinya? Dia menjawab: ya, suami boleh menikahinya, karena *khulu'* bukan merupakan talak.

Sebagaimana Allah SWT menyebutkan talak pada awal dan akhir ayat-Nya, sementara perkara *khulu'* yang terdapat pada kedua ayatnya menjelaskan khulu' bukan sesuatu yang lain. Kemudian dia berkata: ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٍ *"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."* (Qs. Al Baqarah [2]: 229), lalu membaca: فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥ *"Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain."* (Qs. Al Baqarah [2]: 230), mereka berkata: hal itu karena jika *khulu'* merupakan satu talak tentu setelah menyebut dua kali talak, maka akan menjadi talak yang ketiga, dan firman Allah SWT tersebut فَإِن طَلَّقَهَا *"kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua"*, setelah itu akan menunjukkan talak yang keempat, dan adanya keharaman tersebut bergantung dengan adanya empat kali talak.

Mereka juga menggunakan dalil seperti yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Abu Daud dan Ad-Daraquthni dari Ibnu Abbas: bahwasannya istri Tsabit bin Qaisy melakukan *khulu'* pada suaminya dimasa Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW memerintahkannya untuk ber-*iddah* satu kali haidh[297]. At-Tirmidzi berkata: hadits *hasan gharib*.

Dari Ar-Rubiy binti Mu'awwadz Ibnu Afra bahwa dia melakukan *khulu'* dimasa Rasulullah SAW kemudian Rasulullah SAW memerintahkannya untuk ber-*iddah* satu kali haidh[298].

---

[297] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Talak, bab: Khulu' 2/269, At-Tirmidzi dalam Talak 3/482, Ad-Daraquthni dalam Sunan-nya 3/255 dan 256, 4/46.

[298] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang Talak, bab: Khulu' 3/482.

At-Tirmidzi berkata: hadits Ar-Rubiy yang *shahih* adalah bahwa dia diperintahkan untuk ber-*iddah* satu kali haidh, mereka berkata: hal ini menunjukkan bahwa *khulu'* adalah *fasakh* (pembatalan akad) bukan *talak,* hal itu sebagaimana Allah SWT berfirman: وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ "*Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru`*" (Qs. Al Baqarah [2] :228), meskipun wanita yang *ditalak* ini tidak terbatas dengan satu kali suci.

Saya (Al Qurthubi) katakan: Barangsiapa yang menalak istrinya dengan dua kali talak kemudian dia meng-khulu'-nya kemudian ingin menikahinya kembali maka boleh, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas : —jika belum menikah dengan laki-laki lain, karena suami menalak dua kali istrinya sedangkan *khulu'* adalah sia-sia/batal.

Barang siapa yang menjadikan *khulu'* sebagai talak, dia berkata: tidak dibolehkan untuk merujuknya sampai wanita tersebut menikah dengan laki-laki lain, karena dengan khulu' itu telah menjadi tiga kali talak, ini pendapat yang paling shahih *insya Allah.*

Qadhi Ismail bin Ishak berkata: bagaimanakah pendapat yang boleh bagi seorang laki-laki ketika istrinya berkata kepadanya, 'talaklah aku karena harta' kemudian suami menalaknya, hal tersebut bukan merupakan talak, tetapi bila perkara talak diserahkan pada sang istri dengan tidak ada sesuatu, kemudian dia menalak dirinya sendiri maka jatuhlah talaknya. Dia berkata adapun firman Allah *Ta'ala*: فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ "*Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 230). Ayat ini mengikut pada firman Allah *Ta'ala*: ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ "*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali*", karena firman Allah *Ta'ala*: أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ "*atau menceraikan dengan cara yang baik,*" maksudnya adalah talak, jika khulu' mengikut pada dua kali talak, maka khulu' tidak dibolehkan sama sekali kecuali setelah talak dua kali, tidak seorangpun yang mengatakan pendapat ini. Ulama lainnya mengatakan: apa

yang mereka ta'wilkan pada ayat tersebut adalah keliru, karena firman Allah *Ta'ala*: ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ "*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali*", menunjukkan adanya dua hukum jatuh pada keduanya yang berbeda dengan khulu' dimana ditetapkan pula rujuknya berdasarkan firman Allah *Ta'ala*: فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ "*Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf,*" kemudian disebutkan hukum keduanya jika merupakan *khulu'* maka *khulu'* dikembalikan kepada dua hal yang telah tersebut diatas. Jadi maksud tersebut adalah penjelasan antara talak muthlak dan talak ganti rugi, dan talak ketiganya bisa berupa talak ganti rugi ataupun talak tanpa ganti rugi, dan talak ini dapat memutuskan kehalalan kecuali setelah sang istri menikah dengan suami yang lain.

Saya (Al Qurthubi) katakan: Ini jawaban tentang ayat tersebut, adapun mengenai haditsnya, Abu Daud berkata: ketika menyebutkan hadits Ibnu Abbas mengenai haidh, hadits ini diriwayatkan oleh Abdurrazak dari Ma'mar dari Amru bin Muslim dari Ikrimah dari Nabi SAW dengan mursal.

Al Qa'nabi menceritakan kepada kami dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar dia berkata: iddahnya wanita yang dikhulu' seperti iddahnya wanita yang ditalak[299], Abu Daud berkata: kami mengamalkan hal ini.

Saya (Al Qurthubi) katakan: Itu adalah madzhab Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishak, Ats-Tsauri dan ahli Kufah.

At-Tirmidzi berkata[300]: mayoritas ulama dari sahabat Nabi SAW dan lainnya bahwa iddahnya wanita yang dikhulu' seperti iddahnya wanita yang ditalak yaitu tiga kali haidh.

Saya (Al Qurthubi) katakan: Hadits Ibnu Abbas dalam masalah haidh dengan keasingannya —sebagaimana yang disebutkan oleh At-Tirmidzi—,

---

[299] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Talak, bab: Khulu' 2/269, dan ungkapan: "Abu Daud berkata, kami mengamalkan hal ini," tidak terdapat dalam Sunan Abu Daud, dan nash yang diriwayatkan dari Ibnu Umar "Iddah wanita yang dikhulu' dengan satu kali haidh".

[300] Lih. *Sunan At-Tirmidzi* 3/483.

dan mursal-nya —sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Daud—[301], ada yang mengatakan mengenainya: Bahwa Nabi SAW menjadikan iddahnya dengan satu setengah kali haidh.

Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dari hadits Ma'mar dari Amru bin Muslim dari Ikrimah dari Ibnu Abbas: bahwa istri Tsabit bin Qais telah dikhulu' oleh suaminya, kemudian Nabi SAW menjadikan iddahnya satu setengah kali haidh[302].

Sementara perawi dari Ma'mar dalam perkara satu setengah kali haidh adalah perawi dari Ibnu Abbas dalam perkara satu kali haidh, yaitu Hisyam bin Yusuf Abu Abdurrahman Ash-Shan'ani Al Yamani: Al Bukhari meriwayatkan darinya satu kali. Hadits ini *mudhtharib* dari segi sanad dan matan, maka gugur untuk dijadikan dalil yang menyebutkan bahwa *khulu'* adalah *fasakh*.

Tentang hal iddahnya wanita yang ditalak adalah satu kali haidh, maka tetap firman Allah SWT: وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ "*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.*" (Qs. Al Baqarah [2] :228). Merupakan dalil untuk setiap wanita yang ditalak, kecuali apa yang dikhususkan dari hal tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan terdahulu.

At-Tirmidzi berkata[303]: Sebagian sahabat Nabi SAW berkata: iddahnya wanita yang dikhulu' adalah satu kali haidh. Ishak berkata: jika seseorang berpendapat dengan pendapat ini, maka pendapat itu adalah yang paling kuat, Ibnu Al Mundzir berkata, "Utsman bin Affan dan Ibnu Umar berpendapat bahwa iddahnya adalah satu kali haidh," pendapat ini juga diusung oleh Ibnu Utsman dan Ishak.

Ali bin Abi Thalib berpendapat bahwa iddahnya seperti iddah wanita yang ditalak. Saya sependapat degan Utsman dan Ibnu Umar. Sementara hadits Ali tidak kuat.

---

[301] Lih. *Sunan Abu Daud* 2/269.

[302] Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* 3/255, 256.

[303] Lih. *Sunan At-Tirmidzi* 3/483.

Saya (Al Qurthubi) katakan: Telah kami sebutkan dari Ibnu Umar bahwasannya dia berkata: iddahnya wanita yang dikhulu' seperti iddahnya wanita yang ditalak, ini shahih.

***Kedua belas*:** Pendapat Malik berbeda-beda mengenai orang yang sengaja menjatuhkan khulu' tanpa ganti rugi. Abdul Wahab berkata, "Hal itu termasuk khulu' menurut Malik, dan talaknya termasuk *talak ba`in."*

Ada yang mengatakan darinya (Malik), "Tidak termasuk talak *ba`in* kecuali dengan adanya ganti rugi. Pendapat ini diusung oleh Asyhab dan Asy-Syafi'i. Karena hal itu merupakan talak yang tidak disertai dengan ganti rugi dan mencakup jumlah yang termasuk talak raj'i, sebagaimana kiranya dengan mengucapkan lafazh talak.

Ibnu Abdil Barr berkata: menurutku ini pendapat yang paling shahih dan menurut pendapat ahli ilmu dalam pandangannya. Alasan yang pertama bahwa tidak tercapainya ganti rugi dalam perkara khulu' tidak mengeluarkan dari esensinya.

***Ketiga belas*:** Wanita yang dikhulu' (Al Mukhtali'ah) adalah wanita yang melepaskan semua yang pernah diberikan suami kepadanya. Sedangkan wanita yang menebus dirinya (*al muftadiyah*) adalah wanita yang menebus dengan sebagian dan mengambil sebagiannya. Sementara maksud wanita *al mubaari'ah* (bebas) adalah wanita yang dibebaskan oleh suaminya sebelum suami menggaulinya, sebagaimana kamu berkata, "Sungguh aku telah membebaskanmu maka bebaskanlah aku," ini pendapat Malik.

Isa bin Dinar meriwayatkan dari Malik: *al mubaari'ah* adalah wanita yang tidak mengambil dan tidak diberi sesuatupun. Sementara *Mukhtali'ah* adalah wanita yang memberi sesuatu atas apa yang diberikan kepadanya dan menambahnya dari hartanya. Adapun wanita *al muftadiyah* adalah wanita yang menebus dengan sebagian harta yang diberikan kepadanya dan menyimpan sebagian harta yang lain. Semuanya terjadi sebelum dan sesudah digauli. Apabila sebelum digauli maka tidak ada iddah didalamnya. Sedangkan *al mushalahah* seperti halnya *al mubaari'ah.*

Al Qadhi Abu Muhammad dan yang lainnya berkata: keempat lafazh ini kembali pada satu maksud atau arti meskipun berbeda sifat-sifatnya dari sisi kejadiannya, seperti *talak ba'in,* baik yang disebut ataupun yang tidak disebutkannya, yang tidak ada rujuk baginya pada masa iddah. Bagi suami boleh menikahi istrinya ketika iddah, atau setelahnya atas ridha istri dengan wali (akad baru) dan mahar, atau sebelum istri menikah dengan lelaki lain dan sesudahnya.

Berbeda dengan pendapat Abi Tsaur karena hal itu tebusan atau ganti rugi diberikan istri agar ia bisa memiliki dirinya, meskipun talak khulu'nya talak raj'i yang tidak dapat menguasai dirinya, maka segalanya bertumpu pada suami baik pengganti maupun yang digantinya.

Keempat belas: Hal ini dengan akad mutlak telah terlaksana. Adapun jika istri memberikan ganti rugi dan syarat rujuk, maka dalam hal ini ada dua riwayat yang diriwayatkan dari Ibnu Wahab, dari Ibnu Malik: *pertama*, menetapkannya, sebagaimana pendapat Sahnun. *Kedua*: menafikannya.

Sahnun berpendapat, bahwa pada riwayat pertama keduanya (Ibnu Wahab dan Ibnu Malik) sepakat bahwa ganti rugi sebagai balasan dari jatuhnya beberapa talak, hal ini dibolehkan. Sedangkan pada riwayat kedua, hal tersebut adalah syarat dalam akad yang dapat menghalangi maksud dari pernikahan yang belum pasti. Sebagaimana bila disyaratkan dalam akad nikah 'saya tidak akan menggaulinya'.

Kelima belas: Firman Allah *Ta'ala*: تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا *"Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya."* (Qs. Al Baqarah [2] : 229). Tatkala Allah SWT menjelaskan tentang hukum-hukum nikah dan perceraian, Allah SWT berfirman: (تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ) yang diperintahkan untuk melaksanakannya, sebagaimana Allah SWT menjelaskan haramnya puasa pada ayat lain, Allah SWT berfirman: تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا *"Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 187). Allah SWT membagi istilah *hudud* menjadi dua bagian: *hudud* dengan perintah untuk melaksanakan, dan *hudud* larangan untuk meninggalkan,

kemudian Allah SWT menjelaskan dengan firman-Nya: وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ *"Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zhalim."*.

Firman Allah,

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

"Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui." **(Qs.Al Baqarah [2]: 230).**

Firman Allah *Ta'ala*, فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥ *"Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain."*

Dalam firman Allah ini terdapat sebelas masalah:

Pertama: Sebagian ulama Khurasan pengikut madzhab Hanafi berhujjah dengan ayat ini, bahwa wanita yang dikhulu' menjadi tertalak, mereka mengatakan bahwa Allah SWT mensyariatkan *talak sharih* ini setelah mendapatkan manfaat dengan talak, karena *fa'* disini adalah huruf *ta'qib*, maka jauh untuk kembali pada firman Allah *Ta'ala*: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ *"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali."* (Qs. Al Baqarah [2]: 229), karena yang membuat cacat sebuah perkataan menghalangi adanya firman Allah *Ta'ala* (فَإِنْ طَلَّقَهَا)

"Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah Talak yang kedua)," pada firman Allah *Ta'ala* الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ *"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali."* (Qs. Al Baqarah [2]: 229), tetapi yang lebih dekat kembalinya adalah kepada hal berikutnya, sebagaimana dalam *istitsna`*/pengecualian, dan tidak kembali pada yang mendahuluinya kecuali dengan adanya dalil, sebagaimana firman Allah SWT وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ *"anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang Telah kamu campuri."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 23). Maka ini menjadi terbatas pada berikutnya tanpa kembali kepada yang mendahuluinya sehingga tidak disyaratkan *bercampur* pada ibu-ibu istri (mertua).

Para ulama berbeda pendapat tentang talak sesudah khulu' pada masa iddah, sebagian ulama berpendapat: *Pendapat pertama*, apabila seorang suami meng-khulu' istrinya kemudian dia menalaknya, maka talak itu berlaku meskipun dia dalam masa iddah. Begitu juga seperti dikatakan oleh Sa'id bin Al Musayyab, Syureikh, Thawus, An-Nakha'i, Az-Zuhri, Al Hakam, Hamad, Ats-Tsauri dan Ahli Ra'yi.

Pendapat kedua: talak tersebut tidak berlaku, ini adalah pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Az-Zubair, Ikrimah, Hasan, Jabir bin Zaid, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishak dan Abu Tsaur, itu pula pendapat Malik, tetapi Malik berkata, "Apabila istri menebus pada suami untuk menalaknya tiga kali berturut-turut dengan tertib ketika menalaknya, maka talaknya itu berlaku, meskipun diselahi diamnya istri maka tidak masalah, karena ketertiban ucapan atas sebagian uacapan yang lain saling berhubungan, yang menghasilkan satu hukum, demikian pula apabila *istitsna`/pengecualian* bersambung dengan sumpah kepada Allah, maka akan berpengaruh dan menetapkan hukum pengecualian, namun apabila terpisah maka tidak ada hubungan dengan perkataan yang telah lewat.

Kedua: Maksud dari firman Allah *Ta'ala* : فَإِن طَلَّقَهَا *"Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah Talak yang kedua)"*, adalah talak ketiga. فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ *"Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain."* Hal ini telah

disepakati, tidak ada perselisihan.

Para ulama berbeda pendapat tentang standar pernikahan, dan apa yang membolehkan kehalalannya. Sa'id Ibnu Musayyab dan yang sepakat dengannya berpendapat bahwa akad saja sudah mencukupi. Al Hasan bin Abu Al Hasan berpendapat tidak cukup sekedar jima' (bersetubuh) saja akan tetapi sampai ejakulasi. Jumhur ulama dan semua ahli fiqih berpendapat bahwa jima' telah cukup dalam hal tersebut, yaitu bertemunya dua alat yang dikhitan yang mewajibkan *had* (dalam kasus perzinaan) dan mandi, merusak ibadah puasa dan haji dan *muhshan*-nya suami-istri dan mewajibkan mahar penuh.

Ibnu Al Arabi[304] berkata: saya tidak pernah menemukan permasalahan fikih yang lebih sulit dari ini, hal itu karena dalam usul fikih dikatakan bahwa apakah suatu hukum memiliki hubungan dengan permulaan atau akhiran nama-nama? Apabila kita mengatakan bahwa hukum berhubungan dengan permulaan nama-nama, maka wajib bagi kita mengatakan sebagaimana pendapat Sa'id bin Al Musayyab. Sementara apabila kita mengatakan bahwa hukum berhubungan dengan akhiran nama-nama, maka wajib mensyaratkan adanya 'ejakulasi' dengan bagian kepala dzakar masuk ke dalam vagina, hal itu merupakan puncak dari merasakan madu wanita sebagaimana yang dikatakan oleh Hasan.

Ibnu Al Mundzir berkata: arti dari merasakan madu yaitu senggama, demikian pula sebagaimana dikatakan oleh segolongan ulama kecuali Sa'id bin Al Musayyab berpendapat, adapun orang-orang mengatakan bahwa istri tersebut tidak halal bagi suami pertama sampai suami kedua menggaulinya. Sementara Sa'id mengatakan, apabila menikah dengan pernikahan yang sah yang tidak sekedar menginginkan kehalalannya saja maka tidak masalah bagi suami pertama untuk menikahinya.

Kami tidak mengetahui ada seorang pun yang menyepakati pendapat ini kecuali sekelompok Khawarij, sedangkan Sunnah telah cukup menjelaskan.

---

[304] Lih. *Ahkam Al Qur`an* Ibnu Al Arabi, 1/198.

Saya (Al Qurthubi) katakan: Sa'id bin Jubair telah berpendapat dengan pendapat Sa'id bin Al Musayyab, hal ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam *Ma'ani Al Qur`an.*[305]

An-Nuhas berkata, "Para ulama mengatakan bahwa nikah disini adalah bermakna jima'/senggama, karena firman Allah SWT: زَوْجًا غَيْرَهُۥ *"Dengan suami yang lain."* Didahulukannya istilah *az-zaujiyah*/perkawinan menandakan bahwa nikah adalah jima'/senggama, kecuali pendapat Sa'id bin Jubair dimana dia berkata: Nikah disini adalah pernikahan yang shahih (secara akad).

Saya (Al Qurthubi) katakan: Saya menyangka keduanya belum sampai mengena kepada maksud dari hadits madu atau belum sah menurut pendapat keduanya tetapi keduanya mengambil zhahir Al Qur`an saja yaitu firman Allah SWT: حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ *"Hingga dia kawin dengan suami yang lain."* Wallahu A'lam.

Para Imam meriwayatkan dan lafazhnya dari Ad-Daraquthni dari Aisyah dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَيَذُوقَ كُلٌّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عُسَيْلَةَ صَاحِبِهِ.

"Apabila seorang laki-laki menalak istrinya tiga kali maka tidak halal baginya sampai istri menikah dengan laki-laki lain dan masing-maisng keduanya saling merasakan madu pasangannya.[306]"

Sebagian ulama Hanafiyah berkata: Barangsiapa berakad dengan mengikut pendapat Sa'id bin Al Musayyab maka seorang Qadhi (hakim) harus

---

[305] Lih. Ma'aani al-Qur'an al-Karim, 1/206.

[306] Hadits dengan lafazh ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dari Aisyah RA 4/33, dan dengan lafazh lain yang diriwayatkan oleh Syaikhani (Al Bukhari dan Muslim). Lihat *Subulus As-Salam* 3/1005,1006.

membatalkannya, karena pendapat ini keluar dari kesepakatan para ulama. Ulama-ulama kami (Maliki) berkata: memahami sabda Rasulullah SAW bahwa "*Sampai masing-masing keduanya merasakan madu pasangannya*" persamaan hak keduanya merasakan nikmatnya senggama, sebagai dalil dari kedua pendapat menurut kami, yang jika suami melakukan senggama pada istrinya yang dalam keadaan tertidur atau tertutup matanya maka tidak halal bagi yang menalaknya (suami pertama), karena istri tidak dapat merasakan madu pasangannya.

Ketiga, An-Nasa`i meriwayatkan dari Abdullah dia berkata:

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُوتَشِمَةَ وَالْوَاصِلَةَ، وَالْمَوْصُولَةَ وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوَكِلَهُ وَالْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

"Rasulullah SAW melaknat wanita yang membuat tato, wanita yang minta dibuatkan tato, wanita yang menyambung rambutnya dengan rambut orang lain, dan wanita yang meminta disambungkan rambutnya dengan rambut orang lain, pemakan riba dan yang memberi makan dengan hasil riba, muhallil (laki-laki yang menikahi wanita yang ditalak tiga untuk menghalalkan suaminya yang pertama) dan muhallal lahu (orang yang meminta agar orang lain menjadi muhalil).[307]"

Sementara At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dia berkata: *"Rasulullah SAW melaknat muhallil dan muhallal lahu"*[308], dia berkata: hadits ini *hasan shahih*. Hadits ini diriwayatkan dari Nabi SAW dari berbagai sisi, dan diamalkan oleh para Ahlul ilmi dari para sahabat Nabi SAW, diantaranya Umar bin Khaththab, Utsman bin Affan, Abdullah bin Umar dan lainnya, juga termasuk pendapatnya para ahli fikih dari Tabi'in, dengan ini

---

[307] HR. An-Nasa`i dalam pembahasan tentang Talak, bab: Menghalalkan yang Ditalak Tiga dan yang Terkandung di Dalamnya Secara Berlebihan, 6/149.

[308] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang Nikah, bab: Tentang Muhallil dan Muhallal lahu 3/428, no.1120, menurutnya, hadits ini *hasan shahih*.

Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Mubarak, Syafi'i, Malik, Ahmad, dan Ishak dan Al Jarud mendengar dan menyebutkan dari Waqi' bahwa dia berkata dengan pendapat ini. Menurutnya: sebaiknya pendapat ashab ra'yi dalam bab ini dibuang.

Sufyan berkata: Apabila seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang ditalak tiga untuk menghalalkannya (maksudnya agar bisa menikah lagi dengan suami pertamanya) kemudian dia (suami kedua) justru ingin menikahinya secara sah, maka tidak halal baginya (suami pertama) sampai dia (suami kedua) menikahinya dengan akad nikah yang baru.

Abu Umar bin Abdul Barr berkata: ulama berbeda pendapat dalam masalah nikah *muhallil*, Malik berkata: *muhallil* tidak bertanggung jawab atas pernikahannya sampai dia melakukan akad pernikahan baru, apabila terjadi pernikahan maka sang istri mendapat mahar standar, dan tidak halal menikah dengan suami pertamanya, baik keduanya (Muhalil dan Muhalal lah) mengetahui atau pun tidak mengetahui ketika menikah untuk menghalalkannya. Pendapat ini juga diamini oleh Ats-Tsauri dan Al Auza'i.

Dalam hal ini ada pendapat kedua yang diriwayatkan oleh Ats-Tsauri mengenai nikah *khiyar* dan *muhallil* bahwa pernikahan itu sah, sementara syarat adalah bathil. —Ini juga menurut Ibnu Abi Laila, begitu pula dalam nikah mut'ah.

Diriwayatkan dari Al Auza'i dalam masalah nikah *muhallil:* menurutnya, apa yang dilakukannya tercela meskipun nikahnya sah.

Sementara Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad berkata: pernikahannya sah jika sudah menggauli wanita, dan dia (muhalil) boleh untuk melanjutkan pernikahannya jika dia menghendaki.

Suatu ketika Abu Hanifah dan pengikutnya berkata, "Tidak halal bagi suami pertama jika dia (suami kedua) menikahi istrinya untuk menghalalkannya," dan pada waktu yang lain mereka berkata, "Halal baginya (suami pertama) dengan nikah seperti ini apabila dia (suami kedua) menggauli dan menalak istrinya." Mereka tidak berselisih pendapat dalam hal bahwa

pernikahan suami (pertama) ini sah.

Ada juga pendapat yang ketiga, yaitu pendapat Asy-Syafi'i, apabila suami berkata, 'saya mengawinimu untuk menghalalkanmu (kembali kepada suami pertama) kemudian tidak ada pernikahan diantara kita setelah itu,' hal seperti ini merupakan salah satu bentuk pernikahan mut'ah. Nikah ini fasid (rusak) dan batal, meskipun terjadi senggama dalam pernikahan ini tidak bisa menjadi halal.

Apabila menikahinya dengan pernikahan secara muthlak yang tidak memakai syarat dan juga tidak mensyaratkan penghalalannya, menurut Asy-Syafi'i dalam hal ini ada dua pendapat dalam *qaul qadim*: *Pertama*, sebagaimana pendapat Malik. *Kedua*, sebagaimana pendapat Abu Hanifah. Pendapat ini tidak bertentangan dengan pendapatnya dalam *qaul jadid* yang ditulis di Mesir, bahwa nikahnya adalah sah apabila tidak memakai syarat, sebagaimana pendapat Daud.

Saya (Al Qurthubi) katakan: Al Mawardi mengisahkan dari Asy-Syafi'i bahwa apabila disyaratkan kehalalan sebelum akad maka nikahnya sah dan halal bagi suami yang pertama, karena syaratnya dalam akad membatalkan nikah yang menyebabkan tidak halal untuk suami pertama. Menurutnya: ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i.

Hasan dan Ibrahim berkata: seandainya salah satu dari tiga pihak (istri, suami pertama dan suami kedua) ini berkeinginan penghalalan maka nikahnya menjadi rusak.

Salim dan Qasim berkata: tidak mengapa menikahinya untuk menghalalkannya apabila pihak suami-istri tidak mengetahuinya, dalam hal ini suami kedua mendapatkan ganjaran. Sebagaimana dikatakan oleh Rabi'ah dan Yahya bin Sa'id, juga seperti dikatakan oleh Daud bin Ali apabila tidak disyaratkan pada waktu akad.

Keempat: inti permasalahan pernikahan *tahlil* (untuk penghalalan, agar suami pertama boleh menikah lagi dengan istrinya yang ditalak tiga) menurut ulama kami adalah ada pada suami yang ingin menikah, baik ia mensyaratkan

atau pun meniatkannya (penghalalan), ketika salah satu dari dua hal ini terjadi maka rusaklah pernikahannya, dan persenggamaannya tidak menghalalakan untuk suami pertama, baik suami (pertama) yang menalaknya mengetahui atau tidak dalam hal ini sama.

Dikatakan: sebaiknya jika dia (suami pertama) mengetahui bahwa yang menikahi istrinya yang dicerai untuk penghalalan maka dia menganjurkan agar menikahinya untuk menjauhkan (suami pertama) dari merujuknya.

Malik tidak mengahalalkan pernikahan kecuali pernikahan yang didasari atas keinginan atau suka terhadap istrinya, bukan dimaksudkan *tahlil* (penghalalan), jika demikian maka senggama yang dilakukannya adalah senggama yang *mubah* yang tidak dalam keadaan diam atau diharamkan, juga tidak dalam keadaan haid, dan suami merupakan orang dewasa yang muslim.

Asy-Syafi'i berpendapat, apabila terjadi perkawinan yang sah dimana kepala dzakar tak terlihat dan masuk kedalam vagina maka keduanya telah merasakan madu, baik perkawinan (baca: senggama) tersebut dengan kekuatan atau pun kelemahan, baik dimasukan oleh tangan suami atau pun dengan tangan istrinya, baik dari kalangan anak-anak, remaja ataupun *majbub (kemaluan yang terpotong namun masih ada sedikit sisa)* maka tetap keadaannya sebagaimana yang tidak terlihat impoten, baik yang terjadi oleh suami dalam keadaan haram atau dalam keadaan diam.

Ini semua –menurut pandangan Syafi'i- adalah pendapat Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya, Ats-Tsauri, Al Auza'i, Hasan bin Shalih dan pendapat sebagian pengikut Malik.

Kelima: Ibnu Habib berpendapat apabila dia menikahinya dan mengaguminya maka boleh memilikinya, dan apabila tidak, maka dia telah menahannya dalam menghalalkannya dengan upah maka hal ini tidak dibolehkan. Ketika pernikahannya tercampur dengan niat menghalalkan, maka penikahan ini tidak akan menghalalkan bagi suami yang pertama untuk merujuk istrinya.

Keenam: Seorang tuan yang menggauli budak perempuannya yang telah ditalak suaminya sama sekali (talak tiga) tidak menghalalkan untuk suami pertamanya (merujuknya).

Pendapat ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib yang merupakan perkataan Ubaidah, Masruq, Asy-Sya'bi, Ibrahim, Jabir bin Zaid, Sulaiman bin Yasar, Hamad bin Abi Sulaiman dan Abu Zinad juga sekelompok ahli fikih Al Amshar (beberapa negeri).

Sementara riwayat dari Utsman, Zaid bin Tsabit dan Zubair pendapatnya berbeda. Menurut mereka: menghalalkan untuk suami kedua, jika tuannya melakukannya bukan untuk menipunya dan bukan untuk penghalalan, kemudian istri kembali pada suaminya dengan *khitbah* dan mahar.

Pendapat yang pertama lebih shahih sebagaimana firman Allah SWT: حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ "*Hingga dia kawin dengan suami yang lain.*" Sementara sang tuan hanyalah pemilik kuasa atas budak, hal ini jelas.

Ketujuh: Dalam *Al Muwaththa'* Imam Malik, beliau dikabarkan bahwa Sa'id bin Al Musayyab dan Sulaiman bin Yasar pernah ditanya tentang seorang yang menikahkan budak laki-lakinya dengan budak wanitanya, kemudian budak laki-laki menalak istrinya sama sekali (talak tiga), kemudian tuannya menghadiahkan budak perempuannya kepada budak laki-laki tersebut, lalu apakah halal wanita itu menjadi milik budak laki-lakinya? Keduanya menjawab: tidak halal baginya sampai dia menikah dengan laki-laki lain[309].

Kedelapan: Diriwayatkan dari Malik bahwa dia bertanya kepada Ibnu Syihab tentang seseorang yang memiliki budak wanita yang dibelinya dan ditalak satu, dia berkata: boleh baginya untuk menikahi budak perempuannya selama talaknya bukan talak tiga, dan apabila talaknya tiga, maka tidak halal

---

[309] HR. Malik dalam Nikah, bab tentang seorang laki-laki yang memiliki budak wanita kemudian mentalaknya, 2/537.

baginya atas budak perempuannya sampai dia menikah dengan laki-laki lain.

Abu Umar berkata: sebagaimana pendapat sekelompok ulama dan imam fatwa; Malik, Ats-Tsauri, Al Auza'i, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad, Ishak dan Abu Tsaur. Sedangkan Ibnu Abbas, Atha`, Thawus dan Hasan, mereka berkata: jika membeli budak wanitanya yang ditalak tiga, maka boleh baginya atas budak wanita berdasarkan keumuman firman Allah SWT: أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ *"Atau budak-budak yang kamu miliki."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 3)

Abu Umar berkata: pendapat ini adalah salah, karena firman Allah SWT: أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ *"Atau budak-budak yang kamu miliki."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 3), tidak membolehkan menikahi ibu-ibu kandung dan saudara-saudara perempuan juga semua perempuan yang muhrim.

Kesembilan: Jika seorang muslim menalak istrinya yang *dzimmi* (kafir yang dilindungi) dengan tiga talak, kemudian laki-laki *dzimmi* menikahinya dan menggaulinya kemudian dia menalaknya, sebagian kelompok ulama berpendapat, laki-laki dzimmi itu pernah menjadi suaminya dan istri boleh rujuk kepada suami pertama, demikian dikatakan oleh Hasan, Az-Zuhri, Sufyan Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Abu Ubaid dan pengikut ahli ra'yi.

Ibnu Al Mundzir berkata, begitulah yang kami katakan karena Allah SWT berfirman: حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ *"Hingga dia kawin dengan suami yang lain,"* Begitu pula jika yang menikahinya adalah orang Nashrani. Namun Malik dan Rabi'ah berpendapat tidak boleh.

Kesepuluh: Nikah yang *fasid* tidak menghalalkan bagi istri yang ditalak tiga rujuk kepada suaminya yang pertama, menurut pendapat jumhur ulama, Malik, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Auza'i, ahli ra'yi, Ahmad, Ishak dan Abu Ubaid, mereka semua berkata: tidak halal bagi suami pertama kecuali dengan nikah yang shahih, yang menurut hukum dia dinilai sebagai suami.

Ibnu Al Mundzir berkata: bukan sebagai suami, karena hukum-hukum suami dalam perkara *zhihar, 'ila dan li'an* belum tetap antara keduanya. Para ulama yang membela hal tersebut sepakat bahwa seorang wanita apabila

berkata kepada suami pertamanya: 'aku telah menikah dan telah bercampur dengan suamiku dan memberinya mahar,' maka wanita itu halal untuk suami pertamanya.

Asy-Syafi'i berkata: yang lebih baik adalah hendaknya tidak boleh jika dikhawatirkan wanita itu mendustainya.

***Kesebelas*:** Diriwayatkan dari Umar bin Khaththab dalam masalah ini sebuah penegasan yang jelas, dia mengatakan, "Tidaklah muhalil dan muhalal lah didatangkan kepadaku kecuali aku akan merajam keduanya."[310]

Ibnu Umar berkata, "Pernikahan *tahlil* adalah perzinaan."

Abu Umar berkata, "Perkataan Umar ini mengandung kemungkinan penegasan yang kuat saja, hal itu karena sudah shahih dan meletakkan *had* kepada orang yang melakukan jima' dengan haram yang tidak diketahui keharamannya dan ketidaktahuan yang udzur, mena'wilkan hal ini lebih utama dari yang tersebut, dan tidak ada perbedaan pendapat bahwa hal itu tidak ada rajam atasnya.

Firman Allah,

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٍ يَعۡلَمُونَ

"Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui."

---

[310] Atsar ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, 1/413.

Dalam firman Allah ini terdapat empat masalah:

Pertama: Firman Allah SWT فَإِن طَلَّقَهَا *"Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah Talak yang kedua)."* Maksudnya suami kedua. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا *"maka tidak ada dosa bagi keduanya."* artinya istri dan suami pertama. Hal ini dikatakan oleh Ibnu Abbas tanpa ada perbedaan pendapat.

Ibnu Al Mundzir berkata: Para ulama sepakat bahwa seorang laki-laki merdeka apabila menalak tiga istrinya kemudian istri selesai masa iddahnya dan menikah dengan laki-laki lain lalu mencampurinya, kemudian menceraikannya dan selesai masa iddahnya, kemudian istri menikah dengan suami pertamanya, maka suami memiliki tiga kali talak terhadap istrinya.

Tapi mereka berbeda pendapat mengenai seorang laki-laki yang menalak istrinya satu atau dua kali talak, kemudian istri menikah dengan laki-laki lain, lalu cerai, kemudian sang istri kembali kepada suami pertamanya; sekelompok ulama berpendapat: tetap terhitung talak dua sebagaimana yang dilakukan suami.

Demikian juga yang dikatakan oleh para tokoh sahabat Rasulullah SAW, seperti Umar bin Khaththab, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Imran bin Hushain dan Abu Hurairah. Hal itu diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit, Mu'adz bin Jabal, Abdullah bin Amru bin Ash. Dengan ini pula Ubaidah As-Salmani, Sa'id bin Al Musayyab, Hasan Al Bashri, Malik, Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Abi Laili, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishak, Abu 'Ubaid, Abu Tsaur, Muhammad bin Hasan dan Ibnu Nashr berpendapat.

Adapun pendapat kedua: yaitu bahwa pernikahan itu adalah hal yang baru dan talak juga hal baru (artinya, talaknya suami yang dahulu tidak berlaku lagi). ini pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Pendapat ini dikuti oleh Atha`, An-Nakha'i, Syuraih, Nu'man dan Ya'kub.

Sementara Abu Bakar bin Abi Syaibah menyebutkan: Abu Mu'awiyah dan Waqi' menceritakan kepada kami dari Al A'masy dari Ibrahim dia berkata: suatu ketika pengikut Abdullah berkata: apakah pernikahan istri dengan suami

lain dapat menggugurkan talak tiga suami pertama, sementara talak satu dan talak dua tidak dapat menggugurkan?

Dia melanjutkan: Hafsh menceritakan kepada kami dari Hujjaj, dari Thalhah, dari Ibrahim bahwa pengikut-pengikut Abdullah pernah berkata: pernikahannya dengan suami lain menggugurkan talak satu dan dua sebagaimana menggugurkan talak tiga kali.

Kecuali Ubaidah, dia berkata: istri tetap berlaku sesuai dengan talak yang dilakukan suami pertamanya, seperti disebutkan oleh Abu Umar.

Ibnu Al Mundzir berkata: saya setuju dengan pendapat pertama.

Adapun pendapat ketiga yaitu: jika suami yang terakhir mencampurinya maka talaknya menjadi baru dan nikahnya menjadi baru pula, dan apabila tidak mencampurinya maka berlaku sisa talaknya. Ini pendapat Ibrahim An-Nakha'i.

Kedua: Firman Allah SWT إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ "*Jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah*," adalah syarat.

Thawus berpendapat, bahwa maksudnya adalah jika masing-masing keduanya menyangka dapat berlaku baik pada pasangannya.

Ada yang mengatakan, bahwa hukum-hukum Allah adalah melaksanakan kewajiban-kewajibannya, maksudnya adalah jika suami istri mengetahui bahwa antara mereka terdapat *ishlah*/kebaikan dengan pernikahan kedua, dan kapan saja suami mengetahui dan menyadari bahwa dia tidak mampu menafkahi istrinya atau memberikan maharnya atau sesuatu dari hak-hak istri yang wajib diberikannya, maka suami tersebut tidak boleh menikahinya sampai dia menjelaskan kepada istrinya, atau pun menyadari akan kemampuan dirinya untuk menunaikan hak-hak istrinya.

Demikian pula halnya apabila terdapat satu sebab pada dirinya yang dapat menghalanginya untuk bersenang-senang/*istimta'* (hubungan intim) maka dia harus menjelaskannya, agar istri tidak kecewa kepada dirinya, demikian

juga tidak boleh mengecewakan istrinya dengan sering menyebut-nyebut nasab, harta dan usaha yang sebenarnya dia berdusta.

Demikian halnya bagi seorang istri apabila dia mengetahui dan menyadari kelemahan pada dirinya dalam menunaikan hak-hak suaminya, atau pun memiliki suatu sebab yang dapat menghalanginya bersenang-senang/*istimta'*, seperti gila, penyakit kusta (lepra), atau pun penyakit di kemaluannya, maka tidak boleh dia mengecewakan suaminya, dan harus menjelaskan kepada suaminya apa yang terjadi pada dirinya. Sebagaimana layaknya seorang penjual barang yang harus menjelaskan cacat-cacat yang terdapat pada barang dagangannya.

Jika salah satu dari kedua suami istri ini menemukan cacat pada pasangannya, maka dia berhak menolaknya. Jika cacat ini ada pada pihak suami maka istri berhak mendapatkan mahar atau nafkah jika suami pernah mencampurinya, dan apabila belum mencampurinya maka istri mendapatkan setengah mahar tersebut.

Sedangkan jika cacat itu terdapat pada pihak istri, maka suami boleh menolak pernikahan ini dan mengambil apa yang telah diberikan kepada istri dari maharnya, seperti diriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah menikahi seorang wanita dari Bani Bayadhah, kemudian Nabi SAW menemukan dibagian badan sekitar pinggul pada wanita ini semacam penyakit kusta, Nabi SAW menolaknya dan bersabda, *"Kamu telah berdusta kepadaku.*[311]*"*

Perbedaan riwayat dari Malik tentang wanita yang *'Iniyyin (frigit)* apabila dia menyerahkan diri kemudian antara keduanya terjadi perceraian sebab *frigit* tersebut. Terkadang Malik bependapat baginya seluruh mahar. Pada kesempatan lain dia berkata, baginya setengah mahar. Hal ini mengingatkanku pada perbedaan pendapat: berdasarkan apa mahar itu didapat, apakah dengan menyerahkan diri atau dengan sebab hubungan intim?

---

[311] HR. Abu Nu'aim dalam *Ath-Thibb*, juga Al Baihaqi dari hadits Ibnu Umar. Ibnu Hajar berkata, didalamnya terdapat banyak *idhtirab* (kerancuan) yang diriwayatkan oleh Jamil bin Zaid. Lih. *Talkhis Al Habir*, 3/177.

Dalam hal ini ada dua pendapat.

Ketiga: Ibnu Khuwaiziminidad berkata: Para sahabat kami berbeda pendapat tentang apakah seorang istri wajib berkhidmah (melayani)? Sebagian pengikut kami berpendapat bahwa seorang istri tidak wajib berkhidmah. Karena akad nikah hanya mencakup *istimta'*/bersenang-senang, bukan untuk berkhidmah.

Tidakkah Anda ketahui bahwa akad nikah bukanlah akad sewa, juga bukan sebagai pemilikan budak, tetapi merupakan akad untuk *istimta'*/ bersenang-senang. Maka selayaknya akad itu adalah akad *istimta'* dan bukan yang lain, sehingga tidak boleh menuntut lebih dari pada itu. hal ini seperti dijelaskan dalam firman Allah SWT: فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا "*Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]:34).

Namun sebagian sahabat kami berpendapat bahwa istri hendaknya melakukan khidmah (pelayanan). Jika istri adalah seorang yang terpandang karena orangtuanya atau kekayaannya, maka dia harus mengatur rumah dan memerintah pembantu. Jika istri seorang yang kondisinya menengah, maka dia harus menggelar tikar dan melakukan tugas-tugas yang lainnya. Tapi jika kondisinya kurang dari itu, maka harus mengurus rumah, memasak dan mencuci.

Jika sang istri adalah perempuan Kurdi, Dailam, Jabal di daerahnya, maka dia harus melakukan tugas-tugas yang biasa dikerjakan oleh kalangan perempuan mereka. itu disebabkan Allah berfirman, وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ "*Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 228). Sementara kebiasaan kaum muslim telah berlaku di negeri mereka, baik dulu maupun sekarang, sesuai dengan apa yang kami katakan. Tidakkah engkau tahu bahwa para istri Nabi dan para sahabat pun dituntut untuk menggiling tepung, membuat roti, memasak, menggelar tikar, menghidangkan makanan, dan melakukan tugas-tugas lainnya.

Kami tidak pernah mengetahui seorang wanita pun yang menolak untuk melakukannya. Dan tidak ada dasar yang membolehkan mereka untuk melakukan hal itu. Sebaliknya, mereka memukul istri mereka jika melalaikan tugas tersebut dan menuntut istri-istri mereka untuk memberikan pelayanan. Jika hal itu bukanlah sebuah hak, maka mereka tidak akan menuntut hal itu dari istri-istri mereka.

Keempat: Firman Allah *Ta'ala*, وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ *"Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui." **Hududullah*** adalah sesuatu yang terlarang untuk (melampaui)nya. *Had* adalah sesuatu yang dapat melarang dari perbuatan yang keji. Makna *ahadat al mar`atu min az-ziinah* adalah seorang perempuan tidak mau bersolek. Sedangkan makna *rajulun mahduudun* adalah seorang lekali yang terhalang dari kebaikan. Semua itu telah dijelaskan di atas secara lengkap. Dalam hal ini, Allah berfirman, لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ *"kepada kaum yang (mau) Mengetahui,"* sebab orang-orang yang tidak tahu, apabila ada banyak perintah dan larangan Allah yang ditujukan kepadanya maka mereka tidak akan dapat menjaganya. Sedangkan orang yang tahu akan memelihara dan menjaganya. Oleh karena itulah Allah menujukan khithab (pesan) dalam ayat ini kepada orang-orang yang memiliki pengetahuan, dan tidak menunjukkannya kepada orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan.

Firman Allah:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا۟ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓا۟ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوًا ۚ وَٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِۦ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

"Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu." **(Qs. Al Baqarah [2]: 231)**

Dalam ayat ini dibahas enam masalah:

Pertama: Firman Allah, فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ *"Lalu mereka mendekati akhir iddahnya."* Makna *balaghna* adalah mendekati. Karena jika setelah masa idahnya berakhir maka tidak ada pilihan lagi untuk merujukinya. Ayat selanjutnya menunjukkan arti pelarangan.

Kedua: Firman Allah, فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ *"Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf."* Maksudnya, adalah memenuhi apa yang menjadi haknya istri atas suami. Karena itu sekelompok ulama berkata, "Di antara cara yang baik adalah, jika suami tidak memiliki sesuatu untuk menafkahi istrinya maka ia boleh menceraikannya. Jika dia tidak menceraikannya maka berarti dia telah keluar dari batasan cara yang baik. Jika demikian kondisinya maka hakim harus memisahkan mereka berdua, demi menghindari bahaya yang akan terjadi pada istri jika dia masih tetap hidup bersama suaminya, karena kelaparan tidak bisa ditunda pemenuhannya."

Pendapat ini diamini oleh Malik, Asy-syafi'i, Ahmad, Ishak, Abu Tsaur, Abu Ubaid, Yahya Al Qaththan, dan Abdurrahman bin Mahdi. Sementara dari kalangan sahabat yang berpendapat demikian adalah, Umar, Ali dan Abu Hurairah. Adapun dari kalangan tabi'in adalah Sa'id bin Al Musayyab, dia

berkata: hal itu sesuai Sunnah, yang diriwayatkan Abu Hurairah dari Nabi SAW.

Sementara sekelompok ulama lain berpendapat, tidak boleh dipisahkan keduanya, si istri harus tetap bersabar bersama suaminya, walaupun tanggunan nafkah tetap berada di tangan suami menurut keputusan hakim. Pendapat ini dikatakan oleh Atha` dan Az-zuhri. Orang-orang kufah dan Ats-Tsauri juga mengikuti pendapat tersebut.

Mereka beralasan dengan firman Allah, وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ "*Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.*" (Qs. Al Bqarah [2]: 280), dan firman Allah, وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ "*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu.*" (Qs. An-Nuur [24]: 32). Allah menganjurkan untuk menikahi orang fakir, maka kefakiran tidak boleh dijadikan sebab pemisahan mereka berdua. Selain itu pernikahan keduanya telah berlangsung sah menurut ijma, maka tidak boleh memisahkan keduanya kecuali dengan ijma yang sama, atau dengan Sunnah dari Rasulullah SAW serta yang tidak bertentangan dengan Sunnah.

Adapun dalil pendapat pertama adalah sabda Rasulullah SAW yang terdapat dalam shahih Al Bukhari,

تَقُولُ الْمَرْأَةُ إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي

"*Seorang istri (boleh) berkata (kepada suaminya), 'kamu beri makan aku atau kamu ceraikan aku'.*"[312]

Nash ini masih diperselisishkan. Pemisahan karena kesulitan ekonomi menurut kami (ulama Maliki) adalah talak raj'i (yang boleh rujuk tanpa akad dan mahar baru). Berbeda dengan Asy-Syafi'i yang berpendapat talak ba'in, karena pemisahan ini terjadi setelah adanya hubungan intim, dengannya bilangan

---

[312] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Nafkah, bab: Wajibnya Menafkahi Istri dan Keluarga. 3/286.

talak tidak akan sempurna, bukan pula karena ada ganti dan bahaya bagi suami yang bisa menjadi talak raj'i. Masalahnya sama dengan talak orang yang melakukan Ila` (bersumpah tidak akan menyetubuhi istrinya).

Ketiga: Firman Allah SWT, أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ *"Atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula),"* maksudnya ceraikanlah mereka (para istri). Adapun ayat, وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا۟ *"Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan,"* telah dibahas sebelumnya.

Malik meriwayatkan dari Tsaur bin Zaid Ad-Dili: bahwa seorang pria mencerai istrinya, kemudian merujukinya, namun ia tidak membutuhkannya dan tidak ingin menyentuhnya, agar hal itu seperti iddah yang panjang baginya dan untuk membahayakan istrinya. Allah berfirman, وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا۟ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ *"Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, Karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri."* Dengan ayat ini berarti Allah menasehati mereka (para suami istri).

Az-Zujaj berkata: firman Allah, فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ "*Maka sungguh ia Telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri*." Maksudnya, melemparkan dirinya pada siksa, karena melakukan hal yang dilarang Allah berarti ia menceburkan diri pada siksa Allah. Khabar ini sesuai dengan khabar yang diturunkan mengenai perilaku orang-orang jahliyah yang meninggalkan talak dan rujuk, sebagaimana yang telah dibahas dalam firman Allah, ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ "*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali*." (Qs. Al Baqarah [2]: 229).

Dua ayat diatas mengabarkan kepada kita bahwa kedua ayat ini turun dalam satu makna yang berdekatan, yaitu penahan dan perujukkan suami terhadap istrinya bertujuan memberikan bahaya terhadap para istri. Dan ini sangat jelas.

Keempat: Firman Allah, وَلَا تَتَّخِذُوٓا۟ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوًا "*Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan*." Artinya janganlah kalian mempermainkan hukum-hukum Allah, karena permainan demi permainan akan

menjadikan semuanya keseriusan. Siapa yang bermain atau bercanda dengan hukum Allah maka ia harus menanggung konsekwensinya.

Abu Darda' berkata: pada zaman jahiliyah seorang suami mencerai istrinya dengan mengatakan, "Aku hanya menceraìnya secara main-main atau bercanda," begitupula dalam membebaskan budak dan pernikahan, ia mengatakan, "Sesungguhnya aku main-main atau bercanda," maka turunlah ayat ini.

Rasulllah SAW bersabda, "*Mengenai orang yang menceraikan, atau membebasan (budak), atau menikah, lalu ia menyangka bahwa ia main-main atau bercanda, maka itu dianggap serius.*"[313]

Ma'mar berkata: Isa bin Yunus menceritakan kepada kami, dari Amru, dari Al Hasan, dari Abu Darda', dia menyebutkan riwayat yang semakna di atas.

Sementara dalam *Al Muwaththa'*, imam Malik dikabarkan, bahwa ada seorang pria berkata kepada Ibnu Abbas, "Aku telah mencerai istriku seratus kali, bagaimana menurutmu?" Ibnu Abbas menjawab, "Kamu telah menceraikannya tiga talak, sementara sembilan puluh tujuhnya engkau mempermainkan ayat-ayat Allah[314]."

Ad-Daraquthni meriwayatkan Isma'il bin Umayah Al Qursy dari Ali, dia berkata:

سَمِعَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَجُلاً طَلَّقَ الْبَتَّةَ فَغَضِبَ، وَقَالَ : تَتَّخِذُونَ آيَاتِ اللهِ هُزُوًا - أَوْ دِينَ اللهِ هُزُوًا وَلَعِبًا - مَنْ طَلَّقَ الْبَتَّةَ أَلْزَمْنَاهُ ثَلاَثًا لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

"Rasulullah SAW pernah mendengar seorang suami yang mencerai istrinya secara mutlak (*al battah*), maka beliau marah, lalu bersabda,

---

[313] Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya secara maknanya, dari riwayat Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawaih, 1/281.

[314] HR. Malik dalam pembahasan Talak, bab: Al Battah.

'Kalian menjadikan ayat-ayat Allah sebagai permainan —atau agama Allah sebagai canda dan permainan—, orang yang mencerai secara al battah (mutlak) maka kami berlakukan talak tiga, tidak halal baginya (suami) hingga si istri menikah dengan suami yang lain'."[315]

Ismail bin Umayyah adalah orang Kufah yang dinilai *dha'if* haditsnya.

Diriwayatkan dari Aisyah, bahwa seorang suami mencerai istrinya dan berkata, 'Demi Allah, aku tidak akan mewarisimu dan tidak akan meninggalkanmu', si istri bertanya, 'bagaimana itu', suami menjawab, 'jika masa iddahmu hampir selesai maka aku akan merujukmu'. Maka turunlah firman Allah, وَلَا تَتَّخِذُوٓا۟ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوًا *'Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan'*."

Ulama kami (Maliki) berkata: semua ungkapan di atas tercakup dalam makna ayat ini, karena kepada orang yang menghina ayat-ayat Allah dikatakan, "Dia menjadikan ayat-ayat Allah permainan". Hal ini juga dikatakan untuk orang yang kafir dengan ayat-ayat Allah. Juga dikatakan untuk orang yang menyingkirkan dan tidak mengambil ayat-ayat Allah, malah mengambil hukum yang lain. Dengan demikian semua ungkapan ini tercakup dalam firman Allah ini. Ayat-ayat Alah adalah, dalil-dalil, perintah dan larangan-Nya.

Kelima: Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, bahwa orang yang menalak istrinya dengan bercanda atau main-main maka talaknya terjadi. Mereka berbeda pendapat dalam masalah lainnya, yang akan dijelaskan nanti dalam tafsir surah At-Taubah (Bara'ah) *insyaallah*.

Abu Daud meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ.

"Tiga perkara yang seriusnya dianggap serius, dan bercandanya

---

[315] HR. Ad-Daraquthni dari Ali. 4/20.

dianggap serius adalah nikah, talak dan rujuk.[316]"

Diriwayatkan dari Ali Bin Abu Thalib, Ibnu Mas'ud, dan Abu Darda', semuanya berkata, "Tiga perkara yang tidak boleh main-main, dan yang bermain-main dengan tiga perkara ini dianggap serius, yaitu; nikah, talak dan membebaskan budak."

Ada yang mengatakan bahwa makna ayat adalah, janganlah kalian meninggalkan perintah-perintah Allah, maka kalian termasuk orang-orang mempermainkan ayat-ayat Allah. Termasuk juga orang melakukan *istighfar* (mohon Ampun kepada Allah) namun masih tetap melakukan perbuatan dosa, begitupula semua hal yang semakna dengan perbuatan ini.

Keenam: وَٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ "*Dan ingatlah nikmat Allah padamu.*" Maksudnya dengan nikmat Islam dan penjelasan hukum-hukum. Sementara, وَٱلْحِكْمَةِ adalah Sunnah yang dijelaskan melalui lisan Nabi SAW mengenai maksud Allah dalam masalah yang belum ditetapan dalam Kitab-Nya. Kata يَعِظُكُم بِهِۦ, berarti menakut-nakuti kalian. Adapun firman Allah, وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ "*Dan bertakwalah kepada Allah serta Ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*" Penggalan ayat ini telah di bahas sebelumnya.

Firman Allah:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوْا۟ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

"Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis iddahnya, maka

[316] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Talak secara Main-main, 2/259. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang Talak, menurutnya hadits ini, *hasan gharib*, 3/481.

janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma`ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." **(Qs. Al Baqarah [2]: 232)**

Dalam ayat ini terdapat empat masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ *"Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka"*. Diriwayatkan bahwa Ma'qil bin Yasar memiliki seorang saudari yang sebelumnya adalah istri Abul Baddah[317]. Abul Baddah telah menceraikannya dan meninggalkannya sampai habis masa iddahnya. Kemudian Abul Baddah menyesal dan sekarang meminangnya. Saudari Ma'qil menerima pinangan itu, namun saudaranya (yakni Ma'qil) tidak mau menikahkannya. Saudaranya berkata, "Wajahku dan wajahmu menjadi haram jika kamu menikah dengan Abul Baddah." Lalu ayat inipun turun.

Muqatil berkata, "Rasulullah SAW memanggil Ma'qil, lalu beliau bersabda, 'Jika kamu orang yang beriman maka janganlah kamu melarang saudarimu untuk menikah dengan Abul Baddah.' Ma'qil berkata, 'Aku beriman kepada Allah.' Lalu dia pun menikahkan saudarinya dengan Abul Baddah."

Al Bukhari meriwayatkan dari Hasan, bahwa saudari Ma'qil bin Yasar diceraikan oleh suaminya sampai masa iddahnya berakhir. Lalu Abul Baddah meminangnya kembali, namun Ma'qil menolak menerimanya. Maka turunlah ayat, فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ. *"Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya."* Riwayat ini juga disampaikan oleh Ad-Daraquthni dari Hasan, dia berkata, "Ma'qil bin Yasar menceritakan kepadaku, dia berkata, 'Aku memiliki seorang saudari. Dia menyerahkan urusan perkawinannya kepadaku. Sebelumnya aku sering menolak pinangan orang-orang yang meminangnya. Lalu, seorang anak laki-

---

[317] Abul Baddah bin Ashim Al Anshari, seperti yang termaktub dalam *Al Ishabah*, 4/17.

laki pamanku datang dan meminangnya. Maka aku pun menikahkannya dengan laki-laki itu.

Setelah sekian lama mereka hidup bersama, akhirnya suaminya menceraikannya dengan talak raj'i (talak satu atau dua), lalu suaminya itu meninggalkannya sampai berakhir masa iddahnya. Kemudian dia kembali meminangnya seperti orang-orang yang pernah meminangnya. Aku pun berkata, 'Aku telah menolak pinangan orang lain dan rela menikahkannya denganmu. Tetapi kemudian kamu menceraikannya dengan talak yang kamu dapat kembali kepadanya, lalu kamu meninggalkannya sampai berakhir masa iddahnya. Ketika dia menyerahkan urusan perkawinannya kepadaku, kamu kembali datang meminangnya bersama para peminang lainnya! Aku tidak akan menikahkanmu dengannya selama-lamanya!'

Maka Allah SWT menurunkan –atau dia berkata, 'Maka turunlah- ayat, وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ '*Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.*' Akupun segera menebus sumpahku dan kunikahkan saudariku dengan anak laki-laki pamanku tersebut'."

Dalam riwayat Al Bukhari disebutkan, "Mendengar mantan suaminya hendak meminangnya kembali, Ma'qil marah dan berkata, 'Dia meninggalkannya saat dia dapat kembali kepadanya. Kemudian sekarang dia ingin meminangnya!' Maka Allah SWT menurunkan ayat ini.

Lalu Rasulullah SAW memanggil Ma'qil dan membacakan ayat ini. Diapun segera melepaskan pingitannya terhadap saudarinya dan tunduk kepada perintah Allah SWT."[318]

Ada yang mengatakan bahwa Ma'qil adalah Ibnu Sinan. An-Nuhhas

---

[318] Hadits dari Hasan diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam pembahasan tentang Tafsir, 3/106, dan dalam pembahasan tentang Talak, 3/283, dan Ad-Daraquthni, 3/224.

berkata[319], "Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dalam buku-bukunya dari Ma'qil bin Yasar atau Sinan[320]." Sementara Ath-Thahawi menegaskan bahwa dia adalah Ma'qil bin Sinan.

Kedua: Berdasarkan riwayat di atas maka ayat ini mengandung dalil bahwa tidak boleh nikah (tidak sah pernikahan) tanpa wali. Sebab, saudari Ma'qil adalah seorang janda. Seandainya perkara pernikahannya terserah kepadanya, bukan walinya, tentu dia dapat menikahkan dirinya sendiri dan tidak membutuhkan kepada walinya, yaitu Ma'qil.

Dengan demikian firman Allah SWT, فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ "*Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka,*" dalam ayat ini ditujukan kepada para wali dan merupakan dalil bahwa perkara perkawinan diserahkan kepada para wali, di samping adanya persetujuan dari mempelai wanita.

Ada yang mengatakan bahwa firman Allah SWT itu ditujukan kepada para suami. Sebab rujuk sangat merugikan dan dapat menjadi penghalang pinangan nikah orang lain dengan bertambah lamanya masa iddah.

Ayat ini dijadikan dalil oleh para sahabat Abu Hanifah bahwa seorang wanita boleh menikahkan dirinya sendiri. Mereka berkata, "Sebab Allah SWT menyandarkan semua itu kepada wanita, sebagaimana Allah SWT berfirman, فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ "*Maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.*" (Qs. Al Baqarah

---

[319] Lih. *Ma'ani Al Qur'an*, karyanya, 1/212.

[320] Jumhur ahli tafsir berpendapat bahwa Ma'qil itu adalah Ibnu Yasar, seperti yang disebutkan oleh Imam Al Bukhari dan lainnya. Hafizh Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa ayat ini turun tentang Ma'qil bin Yasar Al Muzani dan saudarinya. Al Bukhari berkata dalam kitab shahihnya ketika memaparkan tentang Tafsir ayat ini, "Ubaidullah bin Sa'id menceritakan kepada kami dan seterusnya, Ma'qil bin Yasar menceritakan kepadaku, dia berkata, 'Aku memiliki seorang saudari. Dia menyerahkan urusan perkawinannya kepadaku (*al hadits*)." Seperti ini pula yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Abu Hatim, Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawaih dari beberapa jalur periwayatan, dari Hasan, dari Ma'qil bin Yasar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh pendapat setuju bahwa Ma'qil itu adalah Ma'qil bin Yasar. Silakan lihat: *Tafsir Ibnu Katsir*, 1/415.

[2]: 230*)*. Allah SWT tidak menyebutkan wali. Pembahasan tentang hal ini sudah dipaparkan secara lengkap dan pendapat yang paling benar adalah apa yang telah kami sebutkan di atas berdasarkan sebab turunnya ayat ini.

Ketiga: Firman Allah SWT, فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ "*Lalu habis iddahnya.*" Maksudnya, habis masa iddah, sebab awal nikah hanya dapat dilakukan setelah berakhir masa iddah.

تَعْضُلُوهُنَّ artinya *tahbisuuhunna* (kalian menghalangi mereka). Khalil berkata, "*Dajjaajah mu'dhil* artinya ayam betina itu menahan telurnya."[321] Ada juga yang mengatakan bahwa *al 'adhl* artinya *at-tadhyiiq wa al-man'u* (mempersulit dan mencegah) yang semakna dengan *al habs* (menahan). Dikatakan, "*Aradtu amran fa 'adhaltanii 'anhu*" yakni *mana'tanii 'anhu wa dhayyaqta 'alayya* (Aku menginginkan suatu perkara, namun kamu mencegahku darinya dan mempersulitku). *A'dhala al amru,* dikatakan apabila suatu perkara sulit kamu pecahkan. Contoh lain dalam ungkapan orang-orang Arab, "*Innahu la'udhlatun minal 'udhl*" artinya apabila seseorang tidak sanggup lagi mengatasi suatu perkara.

Al Azhari berkata, "Asal *al 'adhl* adalah dari perkataan orang-orang Arab, *'Adhalat an-naaqah,* dikatakan apabila seekor unta melahirkan anaknya namun tidak mudah keluarnya, dan *'adhalat ad-dajjaajah,* dikatakan apabila seekor ayam betina mengeluarkan telurnya dengan susah payah. Dalam sebuah hadits dari Mu'awiyah RA, disebutkan, '*Mu'dhalah wa laa abaa hasan'*, artinya masalah ini sangat sulit dan tak ada jalan keluarnya."

Thawus berkata, "*Laqad waradat 'udhlu aqdhiyah maa qaama bihaa illaa ibnu 'Abbaas.*" (Sungguh ada sebuah perkara yang amat sulit, tidak ada yang dapat menanganinya kecuali Ibnu Abbas RA). Setiap kesulitan dalam bahasa orang-orang Arab disebut *mu'dhil.* Contohnya terdapat dalam perkataan Asy-Syafi'i dalam bait syairnya,

---

[321] Lih. *Ma'ani Al Qur'an*, karya An-Nuhhas, 1/213. Dia meriwayatkan perkataan ini dari Khalil. Lih. *Al-Lisan wa Ash-Shihah*, materi *'adhala*.

إِذَا الْمُعْضِلاَتِ تَصَدَّيْنِي كَشَفْتُ حَقَائِقَهَا بِالنَّظَرِ

Apabila kesulitan-kesulitan menghalangiku
aku dapat mengungkap hakikat-hakikatnya dengan renungan

Dikatakan juga, "*A'dhala al amru*", apabila suatu perkara semakin besar. *Daa`un udhaal*, artinya sakit parah lagi sulit sembuh, bahkan para dokter pun sudah menyerah. *'Adhala fulaanun ayyamahu* artinya seseorang menahan janda yang berada di bawah kekuasaannya. Bentuk *mudhari'*nya adalah *ya'dhulu* dan *ya'dhilu*, yakni ada dua bahasa.

Keempat: Firman Allah SWT, ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ. Allah SWT tidak berfirman, "*Dzaalikum*", sebab lafazh itu juga dapat berarti jamak. Jika disebutkan *dzaalikum* maka boleh juga. Seperti firman Allah SWT, ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ "*Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui*", yakni apa yang baik bagi kalian, وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ "*sedang kamu tidak mengetahui*", yang demikian itu.

Firman Allah:

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun

penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma`ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." **(Qs. Al Baqarah [2]: 233)**

Dalam ayat ini dibahas sepuluh masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, وَٱلْوَٰلِدَٰتُ adalah *mubtada'*, يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ berada di posisi *khabar*, sedangkan حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ adalah *zharf zaman* (petunjuk masa/waktu).

Setelah Allah SWT menyebutkan tentang pernikahan dan perceraian, Dia pun menyebutkan tentang anak, sebab terkadang suami istri berpisah setelah mereka memiliki anak. Dengan demikian ayat ini berbicara tentang wanita-wanita yang diceraikan dan telah memiliki anak dari suami-suami mereka. Demikian yang dikatakan oleh As-Suddi, Adh-Dhahhak dan lainnya.

Maksud ayat: Merekalah (para ibu) yang lebih berhak menyusui anak-anak mereka daripada wanita-wanita lain, sebab mereka lebih sayang dan lebih lembut terhadap anak-anak kandung mereka. Selain itu, menyapih anak yang masih bayi dapat membahayakan bayi dan ibu.

Ayat ini juga menunjukkan bahwa walaupun anak sudah disapih, tetap saja ibu yang lebih berhak mengasuhnya karena kasih sayang yang dimiliki oleh seorang ibu. Akan tetapi hak untuk mengasuh ini apabila istri (ibu anak, maksudnya budak yang digauli oleh tuannya, lalu melahirkan anak-*penj*) tidak menikah dengan orang lain, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti.

Sesuai dengan ketentuan ini maka cukup sulit untuk memahami firman Allah SWT, وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ *"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf."* sebab istri yang telah dicerai tidak berhak mendapatkan pakaian apabila bukan diceraikan dengan talak raj'i. Dia hanya berhak mendapatkan upah. Kecuali perintah dalam ayat itu diartikan sebagai bentuk akhlak mulia. Maka dikatakan, "Lebih baik besaran upah tidak kurang dari jumlah biaya pangan dan sandangnya."

Ada juga yang mengatakan bahwa ayat di atas bersifat umum, mencakup semua istri-istri yang tidak diceraikan dan yang telah diceraikan suami yang memiliki anak.

Namun yang jelas, ayat ini berbicara tentang istri-istri yang masih terikat nikah, sebab merekalah yang berhak mendapatkan nafkah dan pakaian. Istri berhak mendapatkan nafkah dan pakaian, baik dia telah menyusui maupun belum pernah menyusui. Nafkah dan pakaian adalah imbalan *tamkiin* (suami dapat menggauli istri). Apabila istri sibuk dengan menyusui maka *tamkiin* pun terganggu. Mungkin akan muncul sangkaan bahwa kewajiban nafkah atas suami menjadi gugur. Nah, dengan ayat inilah sangkaan itu dibantah. Tepatnya dengan firman Allah SWT, وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ *"Dan kewajiban ayah,"* yakni suami. رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ *"memberi makan dan pakaian kepada para ibu,"* yakni pada masa istri menyusui, sebab menyusui adalah kesibukan untuk kebaikan suami. Hal ini sama dengan seandainya istri melakukan suatu perjalanan demi keperluan suami dan atas izinnya, maka sesungguhnya kewajiban nafkah tidak gugur.

Kedua: Firman Allah SWT, يُرْضِعْنَ *"hendaklah menyusukan,"* adalah bentuk berita, namun maknanya adalah perintah wajib bagi sebagian ibu, dan perintah sunnah bagi sebagian ibu lainnya. Akan ada penjelasannya lebih lanjut.

Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah bentuk berita tentang pensyariatan, seperti yang telah dipaparkan.

Ketiga: Para ulama berbeda pendapat apakah menyusui itu hak istri

atau kewajibannya? lafazh ayat tidak jelas menyatakan tentang hal itu, sebab seandainya Allah SWT ingin menegaskan bahwa menyusui adalah kewajiban istri, tentu, Dia berfirman, "*Wa 'ala al waalidaat radhaa'u aulaadihinna*" (dan para ibu wajib menyusui anak-anaknya), sebagaimana firman Allah SWT, وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ "*Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma`ruf.*" Akan tetapi, menyusui adalah kewajiban istri dalam kehidupan berumah tangga dan merupakan kebiasaan yang harus dijalani, sebab terkadang menyusui menjadi seperti sebuah syarat. Kecuali jika istri tersebut dari kalangan bangsawan yang memiliki kehormatan juga kekayaan, maka kebiasaannya adalah tidak menyusui dan ini pun menjadi seperti sebuah syarat. Namun atas istri seperti ini menyusui adalah wajib, jika tidak ada seorangpun yang menerima anaknya dan mau menyusuinya, karena hanya dia yang dapat melakukannya.

Jika ayah meninggal dunia dan tidak ada sedikit pun harta untuk bayinya maka menurut madzhab Imam Malik, seperti yang termaktub dalam *Al Mudawwanah*[322], bahwa menyusui wajib bagi ibu dan tidak wajib memberi nafkah. Sementara dalam kitab Ibnul Jallab disebutkan bahwa biaya menyusui ditanggung oleh Baitul Mal. Abdul Wahhab berkata, "Bayi itu termasuk golongan orang-orang fakir kaum muslim."

Sedangkan istri yang diceraikan dengan talak ba'in (talak tiga) maka tidak ada kewajiban menyusui atasnya. Menyusui adalah kewajiban suami, kecuali jika istri tersebut menginginkannya dan dia berhak mendapatkan upah standar. Hal ini apabila suami (ayah bayi) adalah orang kaya. Jika dia adalah orang yang tidak punya harta maka istri pun tidak harus menyusuinya, kecuali jika tidak ada seorangpun yang mau menerima bayi tersebut. Jika demikian maka istri (ibu bayi) boleh dipaksa untuk menyusui. Setiap ibu yang harus menyusui, jika mengalami suatu yang menghalanginya dari menyusui maka menyusui menjadi kewajiban ayah.

Diriwayatkan dari Malik bahwa apabila ayah tidak memiliki harta dan

[322] Lih. *Al Mudawwanah*, 2/416.

tidak ada sedikitpun harta milik bayi maka menyusui menjadi kewajiban ibu. Jika ibu tidak memiliki ASI namun dia memiliki harta maka biaya menyusui menjadi tanggung jawabnya.

Asy-Syafi'i berkata, "Tidak wajib menyusui kecuali atas ayah atau kakek dan seterusnya." Nanti akan dicantumkan pendapat para ulama tentang hal ini pada penjelasan firman Allah SWT, وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ.

Dikatakan, "*Radhi'a yardha'u radhaa'ah* dan *radhaa'an*, juga *radha'a yardha'u ridhaa'an* dan *radhaa'ah*. Isim fa'ilnya (bentuk kata untuk pelaku) adalah *raadhi'* untuk dua bentuk kata di atas. Sedangkan *ar-radhaa'ah* (bila hanya dengan harakat fathah pada huruf *ra`*) maka artinya adalah *al-lu`m* (buruk)."

Keempat: Firman Allah SWT, حَوْلَيْنِ, artinya *sanataini* (dua tahun). Diambil dari *haala asy-syai'u*, artinya apabila sesuatu itu telah pindah. *Haul* artinya pindah dari waktu pertama ke waktu kedua. Ada yang mengatakan bahwa tahun disebut *haul*, karena biasanya ada beberapa perkara pada tahun itu yang pindah ke tahun berikutnya.

كَامِلَيْنِ diiringi dengan lafazh yang berarti sempurna ini, karena terkadang ada orang yang berkata, "*Aqamtu 'inda fulaan haulain*", padahal yang dia maksudkan adalah satu tahun dan beberapa bulan di tahun kedua. Allah SWT berfirman, فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ *Barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari."* (Qs. Al Baqarah [2]: 203). Maksudnya adalah satu hari dan beberapa jam di hari kedua.

Firman Allah SWT, لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ "*Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.*" Merupakan dalil bahwa menyusui selama dua tahun itu tidak wajib, sebab boleh menyapih sebelum dua tahun. Ayat ini memuat batas maksimal menyusui untuk menghentikan pertentangan antara suami istri seputar masa menyusui. Dengan demikian, suami tidak wajib memberi upah lebih dari dua tahun.

Jika ayah ingin menyapih sebelum batas maksimal ini namun ibu tidak setuju maka ayah tidak boleh menyuruh ibu menyapih. Menyusui lebih atau

kurang dari batas maksimal hanya ketika tidak membahayakan bayi dan ketika kedua orang tua setuju.

Mujahid dan Ibnu Muhaishin membaca *li man araada an tatimma ar-radhaa'atu,*", yakni dengan huruf *ta'* dan rafa' (harakat dhammah) pada huruf *ta' marbuthah* karena berada pada posisi fa'il.

Sementara Abu Haiwah, Ibnu Abi Ablah, Jarud bin Abi Sabrah membaca dengan huruf *ra'* berharakat kasrah, yakni *ar-ridhaa'ah.*[323] Ini memang terdapat dalam bahasa Arab, seperti *hadhaarah* dan *hidhaarah*.

Diriwayatkan dari Mujahid bahwa dia membaca *ar-radh'ah*[324], pola *fa'lah* dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA bahwa dia membaca *an yakmula ar-radhaa'ah.*[325] An-Nuhhas berkata[326], "Para ulama Bashrah tidak mengenal kata *ar-radhaa'ah* kecuali dengan huruf *ra`* berharakat fathah dan tidak mengenal kata *ar-ridhaa'* kecuali dengan huruf *ra`* berharakat kasrah seperti *al qitaal*. Namun para ulama Kufah mengatakan dengan huruf *ra`* berharakat kasrah pada *ar-ridhaa'ah*, yakni berhuruf *ta` marbuthah* dan dengan huruf *ra`* berharakat fathah pada *ar-radhaa'*, yakni tanpa berhuruf *ta` marbuthah.*

Kelima: Malik —semoga Allah SWT merahmatinya—, para pengikutnya dan sejumlah ulama mengambil kesimpulan dari ayat ini bahwa menyusui yang menyebabkan seseorang haram menikah karena sesusu tersebut dan diperlakukan seperti hubungan senasab adalah apabila penyusuan itu terjadi dalam kurun waktu dua tahun, karena dengan berakhirnya masa dua tahun maka penyusuan telah sempurna. Penyusuan yang terjadi setelah dua tahun tidak lagi menjadi pertimbangan.

Demikian yang dikatakan Malik dalam *Al Muwaththa'*-nya dan seperti

---

[323] Qira'at dengan huruf *ra'* berharakat kasrah adalah *qira'at* yang tidak mutawatir. Ibnu Athiyah menyebutkan *qira'at* ini dalam tafsirnya, 2/293.

[324] Qira'at ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya. Qira'at ini tidak mutawatir.

[325] Qira'at ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya. Qira'at ini tidak mutawatir.

[326] Lih. *I'rab Al Qur`an*, karya An-Nuhhas, 1/316.

ini pula yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Abdul Hakam dari Malik. Seperti ini pula yang dikatakan oleh Umar RA dan Ibnu Abbas RA. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud RA seperti ini pula. Demikian pula yang dikatakan oleh Az-Zuhri, Qatadah, Asy-Sya'bi, Sufyan Ats-Tsauri, Al Auza'i, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishak, Abu Yusuf, Muhammad dan Abu Tsaur.

Namun Ibnu Abdil Hakam juga meriwayatkan dari Malik: Dua tahun dan beberapa hari. Abdul Malik berkata, "Seperti satu bulan dan seumpamanya."

Ibnu Al Qasim juga meriwayatkan dari Malik, bahwa dia berkata, "Penyusuan dua tahun dan dua bulan setelah dua tahun." Walid bin Muslim meriwayatkan dari Malik, bahwa dia berkata, "Penyusuan setelah dua tahun lebih satu, dua atau tiga bulan masih termasuk dari dua tahun. Sedangkan penyusuan lebih dari itu adalah sia-sia (tidak menjadi pertimbangan)." Diriwayatkan dari Nu'man, bahwa dia berkata, "Penyusuan setelah dua tahun sampai lebih enam bulan termasuk penyusuan yang membuat seseorang haram menikah karena sesusu tersebut.

Pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama, berdasarkan firman Allah SWT, وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ "*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh.*" Ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada hukum apapun apabila bayi menyusu setelah dua tahun.

Sufyan meriwayatkan, dari Amru bin Dinar, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

لاَ رَضَاعَ إِلاَّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ

'Tidak ada penyusuan (yang membuat seseorang menjadi mahram sesusuan) kecuali penyusuan yang terjadi dalam kurun waktu dua tahun'."[327]

---

[327] HR. Ad-Daraquthni, dari Ibnu Abbas RA, 4/174. Silakan lihat: *Nashb Ar-Rayah*, 3/218 dan *Nail Al Authar*, 6/315.

Ad-Daraquthni berkata, "Tidak ada yang menyebutkan sanad hadits ini dari Ibnu Uyainah selain Haitsam bin Jamil. Dia orang yang *tsiqah* lagi hafizh."

Saya (Al Qurthubi) katakan: Riwayat ini dan ayat di atas maknanya menafikan penyusuan orang dewasa dan tidak ada hukum haram baginya. Pendapat ini diriwayatkan dari Aisyah RA. Seperti ini pula yang dikatakan oleh Laits bin Sa'ad, selain ulama-ulama lainnya. Diriwayatkan dari Abu Musa Al Asy'ari RA, bahwa dia berpendapat berlakunya penyusuan orang dewasa, namun setelah itu diriwayatkan bahwa dia menarik pendapatnya tersebut. Akan ada penjelasan lebih lanjut dalam pemaparan surah An-Nisaa', insya Allah SWT.

Keenam: Jumhur ahli tafsir berkata, "Sesungguhnya kurun waktu dua tahun ini adalah untuk setiap anak. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, bahwa dia berkata, 'Kurun waktu dua tahun penyusuan pada anak itu bila dia berada di dalam perut selama enam bulan. Jika dia berada di dalam perut selama tujuh bulan maka kurun waktu penyusuan yang karenanya dia memiliki hubungan sesusu adalah dua puluh tiga bulan. Jika dia berada di dalam perut selama delapan bulan maka kurun waktu penyusuan yang karenanya dia memiliki hubungan sesusu adalah dua puluh dua bulan. Jika dia berada di dalam perut selama sembilan bulan maka kurun waktu penyusuan yang karenanya dia memiliki hubungan sesusu adalah dua puluh satu bulan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT, وَحَمْلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهْرًا *"Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan."* (Qs. Al Ahqaaf [46]: 15). Artinya masa dalam kandungan ditambah masa menyusui.

Ketujuh: Firman Allah SWT, وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ *"Dan kewajiban ayah."* Maksudnya kewajiban atas ayah. Bentuk berikut boleh digunakan dalam bahasa Arab: "*Wa 'ala al mauluud lahum*", seperti firman Allah SWT, وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ *"Dan di antara mereka ada orang-orang yang mendengarkanmu."* (Qs. Yuunus [10]: 42). Sebab, maknanya adalah *wa 'alalladzii waladun lahu* (dan atas orang yang memiliki anak). Selain itu, lafazh *alladzii* mengungkapkan tunggal dan jamak.

Kedelapan: Firman Allah SWT, رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ "*Memberi makan dan pakaian kepada para ibu.*" Maksud *ar-rizqu* dalam masalah ini adalah makanan yang cukup. Dalam ayat ini mengandung dalil kewajiban ayah memberi nafkah kepada anak karena kelemahan dan ketidak berdayaannya. Allah SWT menyebut rezeki itu untuk ibu, karena makanan dapat sampai kepada anak dengan perantara ibu, yakni lewat ASI-nya. Allah SWT juga berfirman, وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ "*Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil maka berikanlah kepada mereka nafkahnya.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6). Sebab, makanan tidak akan sampai kepada anak kecuali dengan sebab mereka.

Para ulama sepakat bahwa ayah wajib memberi nafkah kepada anak-anaknya yang masih kecil yang tidak memiliki harta. Hind binti Utbah RA pernah berkata kepada Rasulullah SAW,

إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ، وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ.

"Sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang amat kikir. Dia tidak pernah memberi nafkah yang cukup untukku juga anakku. Oleh karena itu aku terpaksa mengambil sebagian dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah boleh aku melakukan hal itu?" Maka beliau menjawab, "*Ambillah apa yang cukup untukmu dan anakmu dengan ma'ruf (sewajarnya).*"[328]

Al Kiswah artinya pakaian. Sedangkan firman Allah SWT, بِٱلْمَعْرُوفِ

[328] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Nafkah, bab: Apabila Suami Tidak Memberi Nafkah maka Isteri Boleh Mengambil Apa yang Cukup untuknya dan Anaknya tanpa Sepengetahuan Suami, 3/289, Muslim dalam pembahasan tentang Keputusan-keputusan Rasulullah SAW, bab: Kisah Hind, 3/1338, Abu Daud dalam pembahasan tentang Jual Beli, An-Nasa`i dalam pembahasan tentang Para Hakim, Ibnu Majah dalam pembahasan tentang Perniagaan, dan Ad-Darimi dalam pembahasan tentang nikah.

artinya dengan sewajarnya menurut pandangan agama tanpa berlebihan.

Kemudian Allah SWT menjelaskan bahwa memberi nafkah sesuai dengan kemampuan suami tanpa ada batasan jumlah *mud* dan lainnya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT, لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا *"Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya"*. Akan ada penjelasan lebih lanjut dalam pembahasan surah Ath-Thalaaq, *insya Allah*. Ada yang mengatakan bahwa makna ayat ini sebagai berikut: "Istri tidak dibebani untuk bersabar dalam menerima upah yang minim dan suami tidak dibebani untuk mengeluarkan nafkah di luar batas kewajaran, akan tetapi dia harus memperhatikan nilai-nilai kesederhanaan.

Kesembilan: Dalam ayat ini mengandung dalil yang mendukung Malik yang mengatakan bahwa pengasuhan anak adalah hak ibu. Untuk anak laki-laki sampai berusia baligh dan untuk anak perempuan sampai menikah. Demikian pula yang dikatakan oleh Abu Hanifah.

Asy-Syafi'i berkata, "Apabila anak laki-laki mencapai usia delapan tahun, yakni sampai usia *tamyiiz* (dapat membedakan antara yang baik dan buruk), maka dia disuruh untuk memilih ikut ayah atau ibu. Sebab, pada saat itu, semangatnya untuk mempelajari Al Qur`an, sastra dan ibadah sudah muncul. Hal ini terjadi pada anak laki-laki dan anak perempuan."

An-Nasa`i dan lainnya meriwayatkan dari Abu Hurairah RA, bahwa ada seorang perempuan datang menemui Nabi SAW. Perempuan itu berkata kepada beliau, "Suamiku ingin pergi dengan membawa anakku." Maka Nabi SAW bersabda kepada anak mereka, *"Ini ayahmu dan ini ibumu, pilih di antara mereka yang kamu sukai."* Lalu anak itu memegang tangan ibunya.[329]

Dalam kitab Abu Daud, diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Seorang perempuan datang menemui Rasulullah SAW saat aku duduk di sisi beliau. Perempuan itu berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku ingin pergi dengan membawa anakku, padahal dialah yang

---

[329] HR. An-Nasa`i dalam pembahasan tentang Talak, bab: Salah Satu Orangtua Muslim dan Hak Anak untuk Memilih, 6/185-186.

mengambilkan air minum untukku dari sumur Abi Inabah[330]. Dia sangat berguna bagiku.' Maka Rasulullah SAW bersabda, '*Berikan kesempatan kepada anak kalian untuk memilih.*' Suami perempuan itu pun berkata, 'Siapa yang mengaku lebih baik dariku dalam mengurus anakku!' Lalu Nabi SAW bersabda (kepada anak mereka-*penj*), '*Ini ayahmu dan ini ibumu. Pegang tangan salah seorang dari mereka yang kamu mau.*' Maka anak mereka memegang tangan ibunya. Perempuan itu pun segera membawa pergi anaknya."[331]

Dalil kami bahwa pengasuhan anak adalah hak ibu, yaitu riwayat Abu Daud dari Al Auza'i, dia berkata, "Amru bin Syu'aib menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dari kakeknya, Abdullah bin Amru, bahwa seorang perempuan datang menemui Nabi SAW. Perempuan itu berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya bagi anakku ini, perutku pernah menjadi tempat tinggalnya, payudaraku pernah menjadi tempat minumnya, pangkuanku pernah menjadi tempat tidurnya. Sesungguhnya ayahnya telah menceraikanku dan sekarang ingin merampasnya dariku.' Maka Rasulullah SAW bersabda, '*Kamu lebih berhak atasnya selama kamu tidak menikah*'."[332]

Ibnu Al Mundzir berkata, "Ahli ilmu dari kalangan perawi hadits sepakat bahwa apabila suami istri berpisah dan mereka memiliki anak maka ibu lebih berhak atas anak tersebut, selama ibu tidak menikah." Abu Umar juga berkata, "Aku tidak mengetahui ada perbedaan pendapat di antara ulama salaf tentang perempuan yang ditalak bahwa selama dia belum menikah lagi maka dialah yang lebih berhak atas anaknya dari pada suaminya (ayah si anak), jika anak itu masih kecil, belum dapat membedakan apa-apa, dan jika dia (istri yang

---

[330] Sumur yang terkenal di Madinah Al Munawwarah sebagai tempat Rasulullah SAW mengajak para sahabat beliau untuk berangkat ke Badar. Silakan lihat *An-Nihayah*, 3/306.

[331] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Talak, bab: Siapa yang Lebih Berhak dengan Anak, 2/283-284, no. 2277.

[332] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Talak, bab: Siapa yang Lebih Berhak dengan Anak, 2/283, no. 2276.

ditalak) memiliki kemampuan juga kecukupan, tidak memiliki sifat atau sikap buruk dan selalu menjaga diri.

Namun mereka berbeda pendapat seputar hak anak untuk memilih antara ayah atau ibu apabila anak sudah berakal dan dapat membedakan yang baik dan buruk, serta siapa yang lebih berhak atasnya?

Ibnu Al Mundzir berkata, "Nabi SAW pernah memutuskan putri Hamzah untuk seorang bibi beliau tanpa meminta anak untuk memilih."

Abu Daud meriwayatkan dari Ali RA, dia berkata, "Zaid bin Haritsah pergi ke Makkah. Setibanya di Makkah, dia berniat membawa putri Hamzah. Maka Ja'far berkata, 'Aku yang mengambilnya. Aku yang lebih berhak atasnya. Dia adalah putri pamanku dan bibinya ada bersamaku. Sementara bibi sama dengan ibu.'

Lalu Ali berkata, 'Akulah yang lebih berhak atasnya. Dia adalah putri pamanku dan putri Rasulullah SAW yang lebih berhak atas putri Hamzah itu ada bersamaku.'

Kemudian Zaid berkata, 'Akulah yang lebih berhak atasnya. Aku sengaja pergi ke Makkah, melakukan perjalanan dan telah berniat untuk membawanya.'

Tak lama kemudian Rasulullah SAW keluar, lalu beliau menyebutkan sebuah hadits. Beliau bersabda, *'Untuk anak perempuan ini, aku putuskan dia untuk Ja'far yang bersamanya ada bibi anak perempuan ini. Sesungguhnya bibi sama dengan ibu'.* "[333]

Kesepuluh: Ibnu Al Mundzir berkata, "Ahli ilmu dari kalangan perawi hadits sepakat bahwa ibu tidak memiliki hak atas anak apabila dia telah menikah lagi."

Saya (Al Qurthubi) katakan: Seperti inilah yang dikatakan Ibnu Al Mundzir dalam *Al Asyraaf*, karyanya.

---

[333] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Talak, bab: Siapa yang Lebih Berhak atas Anak, 2/284, no. 2278.

Qadhi Abdul Wahhab menyebutkan dalam *Syarh Ar-Risalah*, karyanya dari Hasan, bahwa tidak hilang hak ibu untuk mengasuh anak karena menikah lagi.

Sementara Malik, Asy-Syafi'i, Nu'man dan Abu Tsaur sepakat bahwa nenek, yakni ibu dari ibu lebih berhak mengasuh anak (maksudnya, setelah ibu menikah lagi). Namun mereka berbeda pendapat apabila ibu tidak memiliki ibu lagi dan hanya nenek, yakni ibu dari ayah saja yang masih ada. Menurut Malik, bibi (saudari ibu) lebih berhak dari nenek, yakni ibu dari ayah. Sedangkan menurut Asy-Syafi'i dan Nu'man, ibu dari ayah itu lebih berhak dari bibi.

Ada juga yang mengatakan bahwa ayah lebih berhak atas anaknya dari nenek, yakni ibu dari ayah. Abu Umar berkata, "Pendapat seperti ini, menurutku, apabila ayah tidak memiliki istri baru. Setelah ayah, yang lebih berhak atas anak adalah saudarinya (kakak perempuan), kemudian bibinya dari pihak ayah. Hal seperti ini apabila masing-masing dari mereka dapat dipercaya mengasuh anak dan memiliki kemampuan juga kecukupan. Jika tidak demikian maka tidak ada hak baginya dalam pengasuhan anak. Sesungguhnya pengasuhan anak hanya boleh diserahkan kepada orang yang dapat mengurus anak dan mampu memberikan yang terbaik bagi anak dalam pemeliharaan dan pendidikannya. Inilah syarat yang harus dipenuhi menurut orang yang berpendapat bahwa pengasuhan anak adalah hak anak."

Pendapat seperti ini juga pernah diriwayatkan dari Malik dan seperti ini pula yang dikatakan oleh sekelompok sahabat Malik.

Malik dan para sahabatnya ini juga tidak membenarkan pengasuhan anak diserahkan kepada orang yang fasik, lemah dan tidak mampu mengurus anak karena sakit atau sudah lanjut usia.

Ibnu Habib menyebutkan dari Mutharrif dan Ibnu Majsiyun, dari Malik bahwa pemeliharaan adalah hak ibu, kemudian nenek, yakni ibu dari ibu, kemudian bibi dari pihak ibu (saudari ibu), kemudian nenek, yakni ibu dari ayah, kemudian saudari anak (kakak perempuan), kemudian bibi dari pihak

ayah (saudari ayah), kemudian anak perempuan saudara anak (anak perempuan [keponakan] dari kakak laki-laki), kemudian ayah.

Nenek, yakni ibu dari ayah lebih berhak dari saudari. Saudari lebih berhak dari bibi dari pihak ayah (saudari ayah). Bibi dari pihak ayah lebih berhak dari yang lainnya. Yang lebih berhak dari seluruh laki-laki atas pengasuhan adalah para wali. Sedangkan anak perempuan bibi dari pihak ibu, anak perempuan bibi dari pihak ayah dan anak perempuan saudari anak (sepupu) tidak memiliki hak pengasuhan sedikitpun.

Apabila pengasuh dapat dipercaya tidak akan menyia-nyiakan anak dan tidak akan merusak perilaku anak maka dia dapat mengasuh sampai anak mencapai usia baligh. Namun ada juga yang mengatakan, sampai tumbuh gigi depan dan sampai anak asuhnya menikah.

Lain halnya jika ayah ingin pindah daerah (yang letaknya melebihi batas boleh melakukan shalat musafir/qashar) dan menetap di daerah baru tersebut maka dialah yang lebih berhak atas anaknya dari ibu dan yang lainnya, jika ibu tidak ingin pindah daerah juga. Jika ayah ingin pergi untuk berniaga saja maka tidak ada hak bagi ayah atas pengasuhan anaknya.

Begitu juga para wali anak yang merupakan harapan anak, apabila mereka pindah daerah untuk menetap di daerah baru tersebut.

Ibu tidak boleh memindahkan anaknya dari tempat tinggal ayah kecuali kurang dari jarak yang boleh melakukan shalat qashar (shalat musafir).

Seandainya ayah mensyaratkan kepada ibu, ketika ayah pindah dari negeri ibu bahwa dia tidak akan meninggalkan anaknya bersama ibu kecuali ibu dapat memberi nafkah anak dan biaya hidupnya beberapa tahun yang dimaksudkan ayah, jika ibu dapat memenuhi syarat itu maka ayah wajib menunaikan janjinya.

Jika ibu meninggal dunia maka ahli warisnya tidak harus mengeluarkan apa yang telah disiapkan ibu untuk nafkah dan biaya hidup anaknya tersebut dari harta warisannya. Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah utang dan pelunasannya diambil dari harta warisannya. Namun pendapat yang lebih

benar adalah pendapat yang pertama, *insya Allah*. Sama seperti seandainya anak meninggal dunia atau sama seperti seandainya ayah menjanjikan kepada ibu untuk memberi nafkah selama mengandung dan menyusui, lalu ibu membebaskan ayah dari janji itu maka janji itu tidak dapat dituntut sedikitpun.

Kesebelas: Apabila ibu menikah maka anaknya tidak boleh dirampas darinya sampai suami barunya menggaulinya. Ini menurut Malik. Sementara Asy-Syafi'i berkata, "Apabila ibu menikah lagi maka haknya atas anak sudah hilang."

Jika suami barunya menceraikannya maka dia tidak dapat kembali kepada haknya tersebut. Demikian pendapat Malik yang paling populer dalam mazhabnya, menurut kami.

Qadhi Isma'il dan Ibnu Khuwaizimandad juga menyebutkan dari Malik, bahwa pendapat Malik berbeda dalam hal ini. Terkadang dia berkata, "Hak asuh dikembalikan kepada ibu tersebut," dan terkadang dia berkata, "Hak asuh tidak dapat dikembalikan lagi kepadanya."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Jika ibu keluar dari negeri yang anaknya menetap, kemudian dia kembali maka dia tetap yang lebih berhak atas anaknya, menurut pendapat Asy-Syafi'i, Abu Tsaur dan *ashhab ra`yi* (kelompok ulama yang lebih mendahulukan logika). Begitu juga seandainya ibu menikah lagi, kemudian cerai atau suaminya meninggal dunia maka dia dapat kembali mengambil haknya untuk mengasuh anak."

Saya (Al Qurthubi) katakan: Seperti itu juga yang dikatakan oleh Qadhi Abu Muhammad Abdul Wahhab. Menurutnya, apabila suami menceraikan ibu atau suaminya meninggal dunia maka dia harus mengambil anaknya, karena tidak ada lagi alasan yang membolehkannya untuk meninggalkan anaknya.

Kedua belas: Apabila seorang perempuan tidak mau mengurus anaknya dan tidak ingin mengambilnya sedangkan dia tidak sibuk mengurus suami baru, lalu setelah itu dia ingin mengambil anaknya maka harus dipertimbangkan

dahulu. Jika dahulu dia meninggalkannya karena ada suatu alasan maka dia boleh mengambil anaknya. Namun jika dahulu dia meninggalkannya karena menolak dan tidak suka terhadap anaknya maka dia tidak boleh mengambil anaknya.

Ketiga belas: Para ulama berbeda pendapat seputar suami istri yang berpisah sebab talak, sementara istri tersebut seorang *dzimmiyah* (orang kafir yang berada di negara Islam dan tunduk dengan peraturan negara Islam tersebut).

Sekelompok ulama berkata, "Tidak ada perbedaan antara *dzimmiyah* dan muslimah. Istri atau ibu yang lebih berhak atas anaknya." Ini adalah pendapat Abu Tsaur, *ashhab ra`yi* dan Ibnu Al Qasim, sahabat Malik.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Kami pernah meriwayatkan sebuah hadits marfu' yang sesuai dengan pendapat ini, namun dalam sanadnya ada perawi yang perlu dikomentari."

Pendapat lain seputar masalah ini adalah pendapat bahwa anak bersama yang beragama Islam di antara suami dan istri. Ini adalah pendapat Malik, Sawwar dan Abdullah bin Hasan. Ada yang meriwayatkan bahwa ini juga adalah pendapat Asy-Syafi'i.

Para ulama juga berbeda pendapat seputar suami istri yang berpisah sedangkan salah seorang dari mereka berstatus merdeka dan satunya lagi berstatus budak.

Sekelompok ulama berkata, "Yang berstatus merdeka lebih berhak." Ini adalah pendapat Atha`, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i dan *ashhab ra`yi.* Sementara Malik berkata tentang ayah, apabila dia berstatus merdeka sementara ibu berstatus budak, "Maka ibu yang lebih berhak atas anak. Kecuali ibu akan dijual, maka hak asuh pindah kepada ayah. Dialah yang lebih berhak atas anak."

Keempat belas: Firman Allah SWT, لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ "*Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya.*" Maksudnya, ibu tidak

boleh enggan untuk menyusui anaknya karena ingin menyusahkan ayahnya atau menuntut lebih dari upah standarnya dan ayah tidak boleh menghalangi ibu untuk menyusui anaknya, padahal ibu sendiri menginginkannya. Ini adalah pendapat jumhur ahli tafsir.

Nafi', Ashim, Hamzah dan Al Kisa'i membaca *tudhaarra*, yakni dengan huruf *ra'* yang bertasydid berharakat fathah. Posisinya adalah *jazam*, karena dalam konteks *nahi* (larangan). Asalnya adalah *laa tudhaarar*. Huruf *ra'* pertama dimasukkan ke dalam huruf *ra'* kedua, lalu huruf *ra'* kedua diberi harakat fathah karena bertemu dua harakat sukun. Demikianlah yang harus dilakukan pada *fi'il-fi'il mudhaa'f* (kata kerja yang salah satu hurufnya bertasydid) apabila sebelum huruf bertasydid hurufnya berharakat fathah atau hurufnya adalah huruf alif. Misal lain: *'Adhdha yaa rajulu* (gigitlah, hai laki-laki) atau: *Dhaarra fulaanan yaa rajulu* (celakai fulan itu, hai laki-laki).

Maksud ayat: Jangan kamu rampas anak dari ibu apabila ibu ingin menyusuinya dan anak sendiri menginginkan ibunya.

Sementara Abu Amru, Ibnu Katsir dan Aban, dari Ashim dan sejumlah ulama membaca *tudhaarru*, yakni dengan huruf *ra'* bertasydid berharakat *rafa'* (dhammah)[334], sebagai 'athaf (berhubungan) dengan firman Allah SWT, لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ *"Seseorang tidak dibebani."* Walaupun bentuk kalimatnya adalah *khabar* (berita), namun bermakna *amr* (perintah).

Yunus meriwayatkan dari Hasan, dia berkata, "Ibu tidak boleh membuat suaminya menderita dengan berkata, 'Aku tidak mau menyusui anak,' dan suami tidak boleh membuat istri menderita dengan merampas anak darinya, padahal dia berkata, 'Aku akan menyusuinya'."

---

[334] Qira'at ini termasuk salah satu *qira'at* tujuh yang mutawatir, seperti yang tersebut dalam *Al Iqna'*, 2/608. Qira'at ini cocok dengan bentuk sebelumnya, yakni firman Allah SWT, لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا.

Kedua kalimat ini sama pada posisi rafa', sekalipun berbeda pada makna. Sebab, lafazh dan makna لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ adalah *khabar* (berita), sedangkan lafazh لَا تُضَارَّ adalah khabar namun maknanya adalah *amr* (perintah).

Kesimpulannya, diprediksikan bahwa asalnya adalah *tudhaarir*, yakni dengan huruf *ra*' pertama berharakat kasrah. Hal ini diriwayatkan oleh Aban dari Ashim, dan merupakan bahasa penduduk Hijaz, dan وَالِدَةٌ adalah fa'ilnya (subjek). Tetapi diprediksikan juga bahwa asalnya adalah *tudhaarar*, dan وَالِدَةٌ adalah maf'ul (objek) yang fa'ilnya (subjek) tidak disebutkan.

Diriwayatkan dari Umar bin Khaththab RA, bahwa dia membaca *tudhaarar*,[335] yakni dengan dua huruf ra', dan huruf *ra*' pertama berharakat fathah.

Sementara Abu Ja'far bin Qa'qa' membaca *tudhaar*,[336] yakni dengan huruf *ra*' berharakat sukun dan tanpa tasydid. Begitu juga pada firman Allah SWT, *laa tudhaar kaatibun*. Namun ini jauh sekali dari kebenaran, sebab apabila dua huruf yang sama bertemu, sedangkan kedua huruf itu adalah huruf asli maka boleh membuang harakat salah satu dari keduanya, untuk memudahkan bacaan, bisa dengan cara idgham dan bisa juga dengan izhar. Ada juga yang meriwayatkan tentangnya, dengan cara diberi harakat sukun dan tasydid.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Hasan, *laa tudhaarir*,[337] yakni dengan huruf *ra*' pertama berharakat kasrah.

Kelima belas: Firman Allah SWT, وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ "*dan warispun berkewajiban demikian*," adalah athaf (berhubungan) dengan firman-Nya, وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ "*Dan kewajiban ayah*." Para ulama berbeda pendapat seputar ta`wil firman-nya ini. Qatadah, As-Suddi, Hasan dan Umar bin Khaththab RA berkata, "Maksudnya adalah ahli waris anak seandainya dia meninggal dunia."

---

[335] Qira'at ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya, 2/295. Qira'at ini bukan *qira'at* mutawatir.

[336] Qira'at Abu Ja'far ini termasuk *qira'at* sepuluh yang mutawatir, seperti yang tersebut dalam *Taqrib An-Nasyr*, hlm. 96.

[337] Qira'at ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya, 2/295. Qira'at ini bukan *qira'at* mutawatir.

Sebagian ulama lagi berkata, "Ahli waris anak yang laki-laki saja yang harus mengeluarkan biaya untuk penyusuannya, sebagaimana yang harus dilakukan ayah jika dia masih hidup." Seperti inilah yang dikatakan oleh Mujahid dan Atha`.

Qatadah dan lainnya berkata, "Maksudnya adalah ahli waris anak dari laki-laki dan perempuan. Mereka harus mengeluarkan biaya untuk penyusuannya sekadar warisan mereka darinya." Demikian pula yang dikatakan oleh Ahmad dan Ishak.

Qadhi Abu Ishak Isma'il bin Ishak berkata dalam *Ma'ani Al Qur`an*, karyanya, "Abu Hanifah berkata, 'Nafkah anak yang masih kecil dan penyusuannya adalah kewajiban setiap orang yang memiliki hubungan rahim dan merupakan mahramnya (orang yang haram dinikahinya).

Misalnya, seseorang memelihara anak kecil laki-laki saudarinya yang membutuhkan dan anak kecil laki-laki pamannya yang membutuhkan, dan laki-laki itu adalah ahli waris anak kecil ini. Maka, nafkah wajib atasnya untuk anak kecil laki-laki saudarinya, walaupun dia tidak dapat mewaris harta dari anak kecil ini dan tidak ada kewajiban memberi nafkah atasnya untuk anak kecil laki-laki pamannya, walaupun dia dapat mewaris harta dari anak kecil ini'."

Lalu Abu Ishak berkata, "Mereka mengatakan suatu perkataan yang tidak ada dasarnya dalam kitab Allah SWT dan kami tidak tahu ada satu orang pun yang pernah mengatakannya."

Ath-Thabari meriwayatkan dari Abu Hanifah dan dua sahabatnya, bahwa mereka berkata, "Ahli waris yang harus mengeluarkan biaya penyusuan adalah ahli waris yang memiliki hubungan rahim dan mahram. Jika anak laki-laki paman dan lainnya bukan orang-orang yang memiliki hubungan rahim dan mahram maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasnya."

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah *ashabah* ayah yang wajib mengeluarkan nafkah dan memberi pakaian.

Ad-Dhahhak berkata, "Jika ayah si anak kecil (baca: bayi) meninggal dunia dan anak kecil itu memiliki harta maka biaya penyusuannya diambil dari hartanya tersebut. Jika anak kecil itu tidak memiliki harta maka biaya penyusuannya diambil dari harta *ashabah*. Jika *ashabah* tidak memiliki harta maka ibu boleh dipaksa untuk menyusui."

Qubaishah bin Dzu'aib, Adh-Dhahhak dan Basyir bin Nashr, Qadhi Umar bin Abdul Aziz berkata, "Ahli waris itu adalah anak itu sendiri." Mereka menta'wilkan firman Allah SWT, وَعَلَى ٱلْوَارِثِ, "*dan warispun berkewajiban*" yang dilahirkan seperti kewajiban atas ayah. Maksudnya, dia wajib mengeluarkan biaya untuk penyusuan dirinya dari hartanya sendiri, apabila dia mendapat warisan dari ayahnya.

Sufyan berkata, "ٱلْوَارِثِ (ahli waris) di sini adalah yang masih hidup dari kedua orangtua anak setelah salah satu dari mereka meninggal dunia. Jika ayah meninggal dunia maka ibu wajib mencukupi kebutuhan anak apabila anak tidak memiliki harta dan *ashabah* wajib ikut serta dalam membiayai penyusuan anak sekadar bagiannya dari harta warisan."

Ibnu Khuwaizimandad berkata, "Seandainya anak yatim (anak kecil yang ayahnya telah meninggal dunia) adalah orang fakir yang tidak memiliki harta maka imam (penguasa) wajib mengurusnya dengan biaya dari baitul maal. Jika imam tidak melakukannya maka wajib atas kaum muslim lainnya, dari yang lebih dekat dengannya dan seterusnya. Ibu lebih dekat dengannya, maka dialah yang wajib menyusui dan mengurusnya.

Menyusui bagi para istri adalah wajib sedangkan memberi nafkah bagi mereka adalah sunah. Dasarnya adalah firman Allah SWT, وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ "*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh.*" Sedangkan kewajiban para suami adalah mengurus para istri. Apabila hak para istri tidak terpenuhi karena kematian suami atau suami adalah orang fakir maka kewajiban menyusui tetap berlaku atas para istri. Tidakkah Anda perhatikan bahwa iddah wajib atas para istri dan nafkah juga tempat tinggal adalah kewajiban para suami. Walaupun

nafkah tidak mereka dapatkan, namun iddah tetap berlaku atas mereka.

Dalam *Al Asadiyah*, Abdurrahman bin Qasim meriwayatkan dari Malik bin Anas —semoga Allah merahmatinya—, bahwa dia berkata, "Seseorang tidak wajib memberi nafkah kepada saudara, kerabat dan orang yang memiliki hubungan rahim dengannya." Dia berkata lagi, "Firman Allah SWT, وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ '*dan warispun berkewajiban demikian,*' sudah dinasakh."

An-Nuhhas berkata[338], "Ini adalah ucapan Malik. Dia tidak menyebutkan *naasikh*-nya (yang menghapus), begitu juga Abdurrahman bin Qasim. Aku juga tidak mengetahui ada seorang dari para sahabat mereka yang menjelaskannya. Sepertinya yang menjadi *naasikh* itu menurutnya, —*wallaahu a'lam*— adalah ketika Allah SWT mewajibkan nafkah satu tahun dan tempat tinggal untuk istri yang suaminya meninggal dunia dari harta suami yang telah meninggal dunia tersebut, kemudian Dia menasakh hukum itu dan mengangkatnya maka Dia juga menasakhnya dari harta ahli waris."

Saya (Al Qurthubi) katakan: Berdasarkan hal ini maka nafkah atas anak kecil adalah dari hartanya sendiri, tidak ada kewajiban sedikitpun atas ahli waris, seperti yang akan dijelaskan lebih lanjut.

Ibnu Al Arabi berkata[339], "Firman Allah, وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ '*dan warispun berkewajiban demikian,*' Ibnu Al Qasim mengatakan dari Malik, bahwa ayat ini telah dinasakh. Ini merupakan perkataan yang mengejutkan hati orang-orang yang lupa dan membingungkan orang-orang yang kurang wawasan. Padahal perkara ini sangat sederhana.

Para ulama terdahulu, baik dari kalangan ahli fikih maupun ahli tafsir biasa menamakan *takhshiish* (pengkhususan) dengan nasakh, sebab *takhshiish* adalah menjelaskan sebagian dari apa yang disebutkan secara umum, agar simpel. Ungkapan ini biasa terlintas dalam ucapan mereka, hingga orang-orang setelah mereka cukup kebingungan karenanya.

---

[338] Lih. *An-Nasikh wa Al Mansukh*, karya An-Nuhhas, hlm. 85.
[339] Lih. *Ahkam Al Qur'an*, 1/205.

Kesimpulannya bahwa firman Allah SWT, وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ *'dan warispun berkewajiban demikian'* adalah isyarat kepada apa yang sebelumnya. Di antara ulama ada yang mengatakan bahwa isyarat itu kepada kewajiban memberi nafkah dan keharaman menimbulkan kesengsaraan. Di antara ulama yang mengatakan hal ini adalah Abu Hanifah, dari kalangan ahli fikih, Qatadah, Hasan dan Umar RA, dari ulama salaf.

Namun ada lagi sekelompok ulama yang mengatakan bahwa firman Allah SWT, وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ *'dan warispun berkewajiban demikian'* tidak kembali kepada semua yang disebutkan sebelumnya, namun hanya kembali kepada keharaman menimbulkan kesengsaraan. Maka makna ayat sebagai berikut: Dan atas ahli waris haram menimbulkan kesengsaraan atau memudharatkan ibu seperti haram menimbulkan kesengsaraan atau memudharatkan ayah. Inilah hukum asalnya. Barangsiapa yang menyangka bahwa *athaf* (hubungan) dalam ayat ini kembali kepada seluruh yang disebutkan di atas maka dia harus mendatangkan dalil."

Saya (Al Qurthubi) katakan: Perkataan Ibnu Al Arabi, 'Inilah hukum asalnya,' maksudnya adalah kembalinya *dhamir* (kata ganti) kepada apa yang terdekat yang telah disebutkan. Ini benar sekali. Sebab, seandainya yang dimaksudkan adalah seluruhnya, yakni menyusui, memberi nafkah dan tidak menimbulkan kesengsaraan, tentu akan dikatakan: *wa 'alal waaritsi mitslu haa`ulaa`i* (dan warispun berkewajiban seperti mereka). Karena tidak dikatakan demikian maka jelaslah bahwa kalimat ini adalah *'athaf* (terhubung) kepada larangan menimbulkan kesengsaraan. Demikianlah ta`wil para ahli tafsir umumnya, menurut riwayat Qadhi Abdul Wahhab.

Makna ayat adalah ibu tidak boleh menyengsarakan anaknya apabila ayah mau memberikan upah standar, dengan tidak menyusuinya, dan tidak boleh menyengsarakan ayah, apabila ibu telah menerima untuk menyusui anaknya dengan upah standar, sebab ibu lebih lembut juga lebih sayang terhadap anak dan ASI-nya lebih baik bagi anak daripada ASI perempuan lain.

Ibnu Athiyah berkata[340], "Malik —semoga Allah SWT merahmatinya—, seluruh sahabatnya, Asy-Sya'bi, Az-Zuhri, Adh-Dhahhak dan sejumlah ulama lainnya mengatakan bahwa maksud firman Allah SWT, مِثْلُ ذَٰلِكَ *"demikian"* adalah jangan menyengsarakan. Sedangkan nafkah dan pakaian, maka tidak wajib sedikitpun."

Ibnu Al Qasim meriwayatkan[341] dari Malik, bahwa ayat ini mengandung bahwa rezeki (nafkah) dan pakaian adalah kewajiban ahli waris. Kemudian hal ini dinasakh dengan ijma ulama bahwa tidak boleh menyengsarakan ahli waris. Yang diperdebatkan adalah apakah ahli waris merasa sengsara dengan memberi nafkah dan pakaian atau tidak?

Yahya bin Ya'mar membaca *wa 'alal waratsah*, yakni dengan bentuk jamak, karena menunjukkan keumuman.

Jika ada yang berdalih dengan sabda Rasulullah SAW, *"Allah tidak akan menerima sedekah (kepada orang lain) sementara orang yang memiliki hubungan rahim dengannya sedang membutuhkan."*[342]

Jawab: Orang yang memiliki hubungan rahim di sini adalah umum, baik mahram maupun bukan mahram.

Tidak ada perbedaan pendapat bahwa menyalurkan sedekah kepada orang yang memiliki hubungan rahim itu lebih utama, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, *"Berikan sedekah itu kepada kerabat dekat."*[343] Kerabat dekat dalam hadits ini diartikan dengan kerabat yang memiliki hubungan rahim, baik mahram maupun bukan mahram, dan tidak ada dasar apapun atas

---

[340] Lih. Tafsir Ibnu Athiyah, 2/297.

[341] Atsar (perkataan ulama) ini disebutkan oleh Abu Hayyah dalam *Al Bahr Al Muhith*, 2/217.

[342] Makna hadits ini adalah *shahih*, namun aku tidak menemukan ada hadits lain yang lafazhnya sama dengan lafazh hadits ini.

[343] HR. Muslim dalam pembahasan tentang Zakat, Bab: Keutamaan Sedekah dan Memberi Nafkah kepada Kerabat Dekat, 2/694, dengan konteks, *"Berikan sedekah itu kepada kerabat dekatmu."* Sedangkan pada Al Bukhari dengan konteks, *"Berikan sedekah itu kepada kerabat dekatmu yang fakir."* Silakan lihat: *Al Jami' Al Kabir*, 1/190.

pembatasan yang orang-orang lontarkan. *Wallaahu a'lam*.

An-Nuhhas berkata, "Perkataan orang yang mengatakan bahwa maksud firman Allah SWT, وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ '*dan warispun berkewajiban demikian*' adalah jangan dibuat sengsara, merupakan perkataan yang bagus, sebab harta orang lain itu terlarang. Tidak boleh mengeluarkan atau mengambil sedikitpun dari harta mereka kecuali berdasarkan dalil yang pasti.

Sedangkan dalih perkataan orang yang mengatakan bahwa maksud ahli waris itu itu para ahli waris ayah adalah karena nafkah merupakan kewajiban ayah. Maka para ahli waris ayahlah yang lebih utama daripada para ahli waris anak.

Adapun orang-orang yang berkata bahwa maksud ahli waris itu adalah ahli waris anak, berdalih bahwa sebagaimana mereka berhak mewarisi hartanya maka merekapun harus mengurusnya."

An-Nuhhas berkata lagi, "Muhammad bin Jarir memilih pendapat orang yang mengatakan bahwa ahli waris di sini adalah anak laki-laki. Sekalipun pendapat ini tidak populer, namun pengambilan dalilnya benar dan argumentasinya jelas, sebab hartanya lebih utama. Para ulama fikih, kecuali sedikit di antara mereka, sepakat bahwa seandainya seseorang memiliki anak kecil dan anak kecil ini memiliki harta, maka walaupun ayahnya orang kaya, ayahnya tidak wajib memberi nafkah juga mengeluarkan biaya penyusuan. Nafkah dan biaya penyusuan dikeluarkan dari harta anak itu sendiri."

Jika ada yang berkata, "Bagaimana dengan firman Allah SWT, وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ '*Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma`ruf*'?

Jawab: Dhamir (kata ganti) dalam ayat ini untuk *mu'annats* (perempuan). Selain itu, sesungguhnya ijma ulama menjadi pembatas dan penjelas maksud ayat. Orang muslim tidak boleh keluar dari ijma ulama.

Sedangkan orang yang mengatakan bahwa kewajiban itu atas siapa saja yang masih hidup dari ayah dan ibu, maka argumentasinya adalah ibu

tidak boleh menyia-nyiakan anaknya, sementara orang yang menafkahi anak dan ibu telah meninggal dunia.

Al Bukhari membuat sebuah bab dalam kitabnya sebagai bantahan terhadap pendapat ini, yakni bab وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ '*dan warispun berkewajiban demikian,*' dan apakah istri juga berkewajiban?

Dalam bab ini dia menyebutkan hadits Ummu Salamah dan Hind. Ringkasan hadits itu bahwa Ummu Salamah memelihara beberapa anak dari Abu Salamah dan mereka tidak memiliki harta. Ummu Salamah bertanya kepada Nabi SAW, maka beliau memberitahukan bahwa dia mendapatkan pahala karena menafkahi anak-anaknya.[344]

Hadits ini menunjukkan bahwa nafkah anak-anaknya tidak wajib atasnya. Seandainya wajib atasnya, tentu dia tidak akan mengatakan kepada Nabi SAW, "Dan aku bukan ahli waris mereka."

Sedangkan dalam hadits Hind[345], Nabi SAW memutuskan untuknya agar mengambil nafkah baginya dan anak-anaknya dari harta ayah mereka dan tidak mewajibkan atasnya untuk memberi nafkah, sebagaimana beliau mewajibkan memberi nafkah atas ayah.

Al Bukhari mengambil dalil dari riwayat ini bahwa para ibu tidak wajib memberi nafkah kepada anak-anak selama para ayah masih hidup, begitu juga jika para ayah telah meninggal dunia.

Adapun orang yang mengatakan bahwa nafkah dan pakaian adalah kewajiban setiap orang yang memiliki hubungan rahim dan mahramnya, argumentasinya bahwa laki-laki wajib memberi nafkah kepada setiap orang yang memiliki hubungan rahim dan mahramnya, apabila fakir.

An-Nuhhas berkata, "Pendapat ini telah dinyatakan bahwa ia tidak berdasarkan kitab Allah, ijma juga Sunnah yang shahih. Dalam Al Qur`an, Allah SWT berfirman,

---

[344] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Nafkah, 3/289.

[345] Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ '*dan warispun berkewajiban demikian*'. Jika ahli waris wajib memberi nafkah dan pakaian maka sungguh mereka telah menyalahi hal itu. Mereka berkata, 'Apabila ayah meninggalkan pamannya (anak kecil) dari pihak ibu (saudara ibu) dan anak laki-laki pamannya dari pihak ayah (saudara ayah) maka nafkah atas anak kecil ini adalah kewajiban pamannya dari pihak ibu dan tidak ada kewajiban sedikitpun atas anak laki-laki pamannya dari pihak ayah.'

Ini jelas menyalahi nash Al Qur`an, sebab paman dari pihak ibu tidak dapat mewarisi apabila bersama anak laki-laki paman dari pihak ayah, menurut satu pendapat, dan tidak dapat mewarisi sendirian, menurut pendapat sebagian besar ulama. Adapun pendapat yang menyatakan bahwa nafkah anak kecil wajib atas setiap orang yang memiliki hubungan rahim dengannya dan mahramnya maka sebagian besar ulama tidak membenarkannya.

Keenam belas: Firman Allah SWT, فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا "*Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun)*". *Dhamir* (kata ganti) pada أَرَادَا "keduanya ingin", adalah untuk kedua orangtua.

Makna فِصَالًا adalah menyapih atau menghentikan penyusuan. Maksudnya, tidak lagi memberi makan dengan ASI dan menggantinya dengan makanan yang lain.

Al fishaal dan *al fashl*: *al fithaam*. Asal maknanya adalah *at-tafriiq* (memisahkan). Yakni, memisahkan antara bayi dan puting payudara ibu. Dari kata ini pula, bayi yang disapih disebut *fashiil*, sebab dia dipisahkan dari ibunya.[346]

Firman Allah SWT, عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا "*dengan kerelaan keduanya*", menyapihnya sebelum dua tahun, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا "*maka tidak ada dosa atas keduanya,*" yakni dalam penyapihannya. Sebab, setelah Allah SWT menyebutkan jangka penyusuan itu dua tahun, Dia menjelaskan bahwa penyapihan yang disepakati oleh ayah dan ibu adalah dibenarkan, walaupun

---

[346] Lih. *Ash-Shihah*, 5/1791.

tujuannya hanya agar mereka memberi nafkah kurang dari jangka waktu tersebut, tanpa menimbulkan mudharat pada anak. Dengan penjelasan tersebut, penyapihan ini adalah boleh.

Qatadah berkata, "Pada mulanya, penyusuan wajib selama dua tahun dan haram menyapih sebelum jangka waktu tersebut. Kemudian hukum ini diringankan dan penghentian penyusuan boleh dilakukan kurang dari dua tahun, berdasarkan firman Allah SWT, فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا *'Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun)'*."

Dalam ayat ini juga mengandung dalil boleh berijtihad dalam hukum. Hal ini berdasarkan kebolehan dari Allah SWT bagi orangtua untuk bermusyawarah dalam hal-hal yang membawa kebaikan bagi anak, sekalipun berdasarkan perkiraan mereka saja dan bukan berdasarkan hakikat atau keyakinan.

At-Tasyaawur (musyawarah) adalah mengeluarkan (mencari) pendapat yang terbaik. lafazh ini sama dengan *al-musyaawarah* dan *al-masyuurah*, seperti *al-ma'uunah*. Contoh dalam bentuk: *Syartu al 'asal*: *istakhrajtuhu,* artinya aku mengeluarkan madu. *Syurtu ad-daabbah* dan *syawwartuhaa*: *ajraituhaa*, artinya, aku memacu binatang tunggangan. Digunakan kata ini, karena maksudnya adalah membuat lari binatang tunggangan itu. *Asy-Syiwaar* artinya perabot rumah. Digunakan kata ini, karena perabot rumah itu nampak bagi siapa saja yang melihat. *Asy-Syaarah* artinya penampilan seseorang. *Al Isyaarah* artinya mengeluarkan apa yang ada dalam diri Anda dan menampakkannya.[347]

Ketujuh belas: Firman Allah SWT, وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ "*Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain*," maksudnya, menyusukan anak-anak kalian kepada perempuan bukan ibu kandung. Demikian yang dikatakan oleh Zujaj.

[347] Lih. *Ash-Shihah*, 2/704 dan 705.

An-Nuhhas berkata[348], "Perkiraan dalam bahasa Arab: *An tastardhi'uu ajnabiyatan li aulaadikum.* (Meminta perempuan asing [bukan ibu kandung] untuk menyusui anak-anak kalian). Sama seperti firman Allah SWT, كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ *'Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain.'* (Qs. Al-Muthaffifiin [83]: 3). Maksudnya, *kaaluu lahum au wazanuu lahum*. Diketahui huruf *lam* (*lahum*) dihilangkan, karena kedua kata kerja itu adalah kata kerja *muta'addi* yang membutuhkan dua *maf'ul* (objek) yang salah satunya dengan huruf."

Sibawaih menyebutkan sebuah bait syair,

Amartuka al khaira faf'al maa umirta bihi
** Faqad taraktuka dzaa maalin wa dzaa nasyabin*[349]

(*Aku perintahkan kamu akan kebaikan [untuk melakukan kebaikan], maka lakukan apa yang kamu diperintahkan dengannya*
** Sungguh aku tinggalkan kamu dalam keadaan memiliki harta dan tanggung jawab*)

Tidak boleh diucapkan *da'autu zaidan,* yakni *da'autu lizaidin*, karena dapat menimbulkan kerancuan. Maka, jenis kata kerja seperti di atas (kata kerja yang membutuhkan dua maf'ul) hanya ditetapkan berdasarkan *as-simaa'* (pengunaan bahasa yang biasa didengar).

Saya (Al Qurthubi) katakan: Dalam ayat ini pula mengandung dalil kebolehan mencari perempuan yang mau menyusui orang lain, apabila ayah dan ibu sepakat akan hal ini.

Ikrimah berkata tentang firman Allah SWT, لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ "*Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan*". Maksud وَالِدَةٌ adalah perempuan

---

[348] Lih. *I'rab Al Qur'an,* 1/317. Konteks aslinya sebagai berikut: "Perkiraan dalam bahasa Arab: *An tastardhi'uu ajnabiyatan li aulaadikum.* Diketahui huruf *lam* dihilangkan, karena kata kerja ini membutuhkan dua *maf'ul* (objek) yang salah satunya dengan huruf."

[349] Bait syair ini milik Amru bin Ma'dikarib, seperti yang termaktub dalam kumpulan syairnya, hlm. 35. Sibawaih mencantumkan syair ini dalam kitabnya, 1/17.

yang menyusui anak orang lain. Demikian yang diriwayatkan oleh Ibnu Athiyah.[350] Dasarnya, bahwa setiap ibu harus menyusui anaknya sebagaimana yang diberitahukan Allah SWT. Dia memerintahkan para istri untuk menyusui anak-anak mereka dan mewajibkan atas para suami memberi nafkah dan pakaian kepada mereka selama hubungan perkawinan masih terjalin.

Seandainya penyusuan adalah kewajiban ayah, tentu Dia akan menyebutkan hal ini bersama dengan kewajiban memberi nafkah dan pakaian yang Dia sebutkan.

Namun Malik —semoga Allah SWT merahmatinya—, berbeda dengan para ahli fikih lainnya. Dia mengecualikan istri yang berasal dari keturunan terhormat. Dia berkata, "Perempuan ini tidak harus menyusui." Artinya, Malik mengeluarkan perempuan ini dari konteks ayat dan mengkhususkanya dengan salah satu dasar dari dasar-dasar fikih, yaitu *al 'amal bil 'aadah* (berdasarkan dengan kebiasaan). Dalam masalah ini, hanya dia yang memahami dasar ini.

Sebenarnya kebiasaan ini adalah kebiasaan sejak masa jahiliyah (masa sebelum Islam datang). Setelah datang Islam, kebiasaan ini tidak dirubah. Para orang kaya dan keturunan terhormat terus memberikan kelapangan kepada para ibu dengan menyerahkan bayi-bayi mereka kepada para perempuan yang mau menyusui bayi-bayi mereka. Kebiasaan ini terus berlanjut sampai ke masa Malik. Maka diapun memutuskan seperti itu. Bahkan kebiasaan ini sampai ke masa kami sekarang, maka kamipun menetapkannya.

Kedelapan belas: Firman Allah SWT, إِذَا سَلَّمْتُم "*Apabila kamu memberikan*", maksud kamu di sini adalah para ayah. Artinya, kalian serahkan upah kepada perempuan yang mau menyusui anak orang lain. Demikian yang dikatakan oleh Sufyan.

Mujahid berkata, "Artinya, kalian serahkan kepada para ibu upah mereka, senilai biaya yang telah mereka keluarkan selama menyusui sampai waktu hendak menyusukan anak kepada perempuan lain."

---

[350] Lih. Tafsir Ibnu Athiyah, 2/295.

Enam dari tujuh ahli qira'at membaca *maa aataitum*, yang berarti apa yang telah kalian berikan. Sementara Ibnu Katsir membaca[351] *maa ataitum*, yang berarti apa yang kalian lakukan.

Qatadah dan Az-Zuhri berkata, "Maknanya: Apa yang kalian lakukan, yaitu hendak menyusukan anak kepada orang lain. Jadi, maksud ayat adalah masing-masing dari orangtua menerima dan setuju. Menyusukan anak kepada orang lain itu harus atas kesepakatan kedua orangtua, tujuan baik dan menginginkan kebaikan."

Berdasarkan pendapat ini maka dengan firman Allah SWT, سَلَّمْتُم '*kamu memberikan*', termasuklah laki-laki dan perempuan. Sedangkan berdasarkan dua pendapat sebelumnya, firman Allah SWT ini hanya untuk laki-laki.

Abu Ali berkata, "Makna firman Allah SWT ini adalah apabila kalian telah menyerahkan apa yang kalian berikan, yakni uangnya atau memberikannya. *Mudhaf* dihilangkan dan diganti dengan *dhamir* (kata ganti). Maka perkiraannya adalah *maa aataitumuuhu*. Kemudian *dhamir* dihilangkan dari *shilah*."

Atas dasar takwil ini maka firman Allah SWT ini ditujukan untuk laki-laki, sebab mereka yang memberikan upah penyusuan.

Abu Ali berkata lagi, "Bisa jadi مَّا pada مَّآ ءَاتَيْتُم adalah *mashdariyah*. Artinya, apabila kalian bersedia memberikan. Sedangkan maknanya sama seperti yang pertama, akan tetapi tidak memerlukan kepada sifat karena *mudhaf* dihilangkan, kemudian dhamir yang dihilangkan.

---

[351] Qira'at ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya, 2/299 dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr*, 2/218. Qira'at ini termasuk *qira'at* tujuh yang mutawatir sebagaimana yang termaktub dalam *Al Iqna'*, 2/609 dan *Taqrib An-Nasyr*, hlm. 96.

Firman Allah:

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِىٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber`iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis `iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat."

(Qs. Al Baqarah [2]: 234)

Dalam ayat ini terdapat dua puluh lima masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ *"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu"*. Setelah Allah SWT menyebutkan tentang iddah talak (iddah istri yang ditalak suami), lalu Dia menyebutkan tentang penyusuan maka Diapun juga menyebutkan tentang iddah wafat (iddah istri yang suaminya meninggal dunia). Tujuannya adalah agar tidak ada sangkaan bahwa iddah wafat sama seperti iddah talak.

وَٱلَّذِينَ *"orang-orang"*, maksudnya adalah suami-suami yang meninggal dunia di antara kalian. وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا, maksudnya meninggalkan istri-istri. Artinya, suami-suami yang meninggal dunia di antara kalian dan memiliki istri-istri. Maka, istri-istri itu يَتَرَبَّصْنَ *"(hendaklah para istri itu) menangguhkan"*. Zujaj telah menyebutkan makna kata ini dan makna ini dipilih oleh para ulama.

Menghilangkan *mubtada'* dalam percakapan itu sering dilakukan. Seperti juga dalam firman Allah SWT, قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكُمُ ۗ ٱلنَّارُ *"Katakanlah, 'Apakah akan aku kabarkan kepadamu yang lebih buruk daripada itu, yaitu neraka?'."* (Qs. Al Hajj [22]: 72). Susunan kata sebenarnya adalah *huwa an-naar*.

Abu Ali Al Farisi berkata, "Perkiraan susunannya adalah sebagai berikut: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بَعْدَهُمْ (Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri [hendaklah para istri itu] menangguhkan setelah mereka). Sama seperti ucapan Anda, *'As-Samnu manawaani bi dirhamin*, maksudnya adalah *manawaani minhu bi dirhamin* (mentega itu, sebagiannya seharga satu dirham)."

Ada juga yang mengatakan bahwa perkiraan susunannya adalah sebagai berikut: وَأَزْوَاجُ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ يَتَرَبَّصْنَ (Suami-suami yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri [hendaklah para istri itu] menangguhkan.) Lalu kalimat ini diungkapkan dengan sangat ringkas.

Al Mahdawi meriwayatkan dari Sibawaih, bahwa makna ayat adalah sebagai berikut: وَفِيمَا يُتْلَى عَلَيْكُمُ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ (Dan apa yang dibacakan kepada kalian ialah *orang-orang yang meninggal dunia* [dan seterusnya]).

Sebagian ahli Nahwu Kufah berkata, "Khabar الَّذِينَ dihilangkan. Tujuannya adalah —penekanan pada— berita tentang istri-istri mereka yang meninggal dunia bahwa mereka harus menangguhkan diri (beriddah)." Artinya lafazh ini bermakna memberitahukan tentang pensyariatan, selain penekanan pada berita tentang istri-istri mereka sebagaimana yang telah disebutkan.

Kedua: Ayat ini berbicara tentang iddah istri yang suaminya meninggal dunia. Zhahir ayat bersifat umum, namun maknanya khusus.

Al Mahdawi meriwayatkan dari beberapa ulama, bahwa ayat ini mencakup istri yang hamil, namun kemudian dinasakh[352] dengan firman Allah

---

[352] Dalam ayat ini tidak ada yang dinasakh, sebab ayat dalam surah Al Baqarah ini mencakup istri yang hamil dan yang tidak hamil. Artinya, setiap istri yang suaminya meninggal dunia harus beriddah selama empat bulan sepuluh hari, baik hamil maupun tidak. Lalu datang ayat yang terdapat dalam surah Ath-Thalaq, yaitu firman Allah SWT, وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ *"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya."* (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4). Dia menjelaskan bahwa iddah istri yang hamil adalah sampai dia melahirkan kandungannya. Dengan demikian, jika istri yang suaminya meninggal dunia sedang hamil maka dia harus beriddah sampai dia melahirkan kandungannya. Jika dia

SWT, وَأُوْلَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ *"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya."* (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4)

Sementara sebagian besar ulama berpendapat bahwa ayat dalam surah Ath-Thalaaq ini adalah penasakh[353] ayat, وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ *"Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah."* (Qs. Al Baqarah [2]: 240). Sebab, orang-orang pada masa awal Islam, apabila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri yang sedang hamil, maka dia berwasiat untuk istrinya ini bahwa istrinya ini mendapat nafkah selama setahun dan tempat tinggal, selama istrinya ini tidak keluar dari rumah itu (maksudnya, tidak tinggal di rumah itu) dan menikah. Kemudian hukum ini dinasakh dengan iddah selama empat bulan sepuluh hari dan dengan hak waris.

---

melahirkan kandungannya beberapa saat setelah suaminya meninggal dunia maka dia berhak untuk menikah lagi, sebab iddahnya telah berakhir.

Kesimpulannya bahwa ayat dalam surah Ath-Thalaaq adalah khusus untuk istri yang hamil dan mengkhususkan keumuman yang terdapat pada ayat dalam surah Al Baqarah. Ayat dalam surah Ath-Thalaaq itu menjadikan hukum yang terdapat pada ayat dalam surah Al Baqarah hanya untuk istri yang suaminya meninggal dunia dan tidak dalam keadaan hamil.

[353] Yang benar adalah tidak ada nasakh, sebab ayat, وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا *"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber`iddah) empat bulan sepuluh hari,"* memberitahukan tentang kewajiban istri yang suaminya meninggal dunia. Sedangkan ayat, وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ *"Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya)."* (Qs. Al Baqarah [2]: 240), memberitahukan tentang hak istri tersebut. Artinya, istri yang suaminya meninggal dunia wajib beriddah selama empat bulan sepuluh hari dan dia berhak tinggal di rumah suaminya selama satu tahun, sebagaimana yang dijelaskan oleh ayat kedua ini. Dengan demikian dua ayat ini tidak bertolak belakang dan dapat disatukan. Tidak ada lagi alasan untuk mengatakan nasakh.

Sekelompok ulama berkata, "Tidak ada nasakh dalam hal ini, namun hanya pengurangan dari satu tahun. Seperti shalat musafir, pengurangan jumlah raka'at dari empat raka'at menjadi dua raka'at tidak disebut nasakh."

Pendapat ini jelas salah, sebab jika hukum istri yang suaminya meninggal dunia itu adalah harus beriddah selama satu tahun selama tidak keluar rumah, lalu jika dia hendak keluar rumah maka tidak boleh dicegah; kemudian hukum ini dihilangkan dan dia harus beriddah selama empat bulan sepuluh hari, inilah yang disebut nasakh. Sedangkan shalat musafir yang mereka contohkan, sama sekali tidak ada hubungannya dengan hal ini.

Aisyah RA pernah berkata, "Shalat diwajibkan dua raka'at-dua raka'at. Lalu, (jumlah raka'at itu) ditambah pada shalat hadir (pada saat tidak bepergian) dan (jumlah raka'at itu) ditetapkan pada shalat musafir." Akan ada penjelasannya lebih lanjut.

Ketiga: Iddah istri yang suaminya meninggal dunia dan dia sedang hamil adalah sampai dia melahirkan kandungannya, menurut jumhur ulama, namun diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib RA dan Ibnu Abbas RA, bahwa iddahnya adalah sampai berakhir masa yang paling lama dari keduanya, masa kehamilan atau masa empat bulan sepuluh hari. Pendapat ini dipilih oleh Sahnun, salah seorang ulama kami. Akan tetapi ada yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, bahwa dia menarik pendapatnya ini.

Dasar pendapat yang diriwayatkan dari Ali RA dan Ibnu Abbas RA itu adalah mengumpulkan antara firman Allah SWT, وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "*Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber`iddah) empat bulan sepuluh hari,*" dan firman Allah SWT, وَأُوْلَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ "*Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4). Apabila istri yang suaminya meninggal dunia dan dia sedang hamil beriddah dengan masa yang paling lama maka berarti dia telah menerapkan apa yang terkandung dalam

dua ayat tersebut. Jika dia beriddah sampai melahirkan kandungannya, berarti dia tidak menerapkan ayat iddah wafat. Mengkompromikan lebih baik daripada mengambil yang lebih kuat, sesuai dengan kesepakatan ahli ushul.

Pertimbangan ini sangat bagus, akan tetapi ada hadits yang menentangnya, yaitu hadits Subai'ah As-Salamiyah. Beberapa malam setelah kematian suaminya, Subai'ah nifas (melahirkan). Lalu dia menceritakan hal ini kepada Rasulullah SAW. Maka, beliau mempersilakannya untuk menikah. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam shahihnya.[354]

Hadits ini menjelaskan bahwa firman Allah SWT, وَأُوْلَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ "*Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4), adalah umum, mencakup istri yang ditalak dan istri yang suaminya meninggal dunia, sedangkan firman Allah SWT yang menyebutkan iddah wafat hanya khusus bagi istri yang tidak hamil dari kedua istri tersebut.

Keterangan ini diperkuat dengan perkataan Ibnu Mas'ud RA, "Ayat *An-Nisa`a Al Qushraa*[355] turun setelah ayat tentang iddah wafat."

Ulama kami berkata, "Dari konteks perkataan Ibnu Mas'ud RA ini disimpulkan bahwa ayat *An-Nisaa` Al Qushraa* adalah penasakh ayat tentang iddah wafat. Akan tetapi bukan demikian maksudnya —*wallaahu a'lam*— namun maksudnya ialah ayat *An-Nisaa` Al Qushraa* ini adalah pengkhusus ayat tentang iddah wafat, sebab dikeluarkan dari ayat tentang iddah wafat itu beberapa hal yang terkandung di dalamnya.

Cerita Subai'ah juga terjadi setelah turunnya ayat tentang iddah wafat, sebab itu terjadi setelah haji wada' dan suaminya, Sa'ad bin Khaulah dari

---

[354] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Tafsir, /204 dan dalam pembahasan tentang Talak, bab: Firman Allah SWT, وَأُوْلَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ "*Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4), 3/281, dan Muslim dalam pembahasan tentang Talak, bab: Berakhirnya Masa Iddah Isteri yang Suaminya Meninggal Dunia dan lainnya dengan Melahirkan Kandungan, /1122, no. 1484.

[355] Maksudnya adalah surah Ath-Thalaaq.

Bani Amir bin Lu'ai, yang ikut dalam perang Badar meninggal dunia di Makkah pada saat Subai'ah hamil. Rasulullah SAW turut berduka atas kematiannya.

Setengah bulan setelah kematian suaminya, Subai'ah melahirkan kandungannya. Menurut Al Bukhari[356], empat puluh malam.

Muslim meriwayatkan[357], dari hadits Umar bin Abdullah bin Arqam, bahwa Subai'ah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang apa yang dialaminya. Subai'ah berkata, "Maka beliau memutuskan bahwa aku telah halal sejak aku melahirkan kandunganku dan beliau mempersilakanku untuk menikah jika aku menginginkannya."

Ibnu Syihab berkata, "Menurutku, tidak mengapa istri seperti Subai'ah ini untuk menikah lagi sejak dia melahirkan kandungannya, sekalipun darah nifasnya belum berhenti. Akan tetapi suaminya tidak dapat menggaulinya sampai dia suci. Ini juga pendapat jumhur ulama dan para imam ahli fikih."

Hasan, Asy-Sya'bi, An-Nakha'i dan Hammad berkata, "Perempuan yang sedang nifas tidak boleh dinikahkan selama darah nifasnya belum berhenti." Artinya, mereka menetapkan dua syarat: melahirkan kandungan dan suci dari darah nifas. Namun hadits di atas menentang mereka dan tidak ada dasar bagi mereka pada perkataan: "Ketika suci (*ta'alat*) dari nifasnya, diapun mempersiapkan diri untuk pinangan," sebagaimana yang terdapat dalam *Shahiih Muslim*[358] dan Abu Daud. Sebab, sekalipun asal makna *ta'allat* adalah suci dari darah nifas —seperti yang dikatakan oleh Khalil—, namun maksudnya di sini adalah bebas dari rasa sakit nifas.

Sekalipun maknanya adalah seperti yang dikatakan oleh Khalil, tetap tidak ada dasar akan hal itu. Karena yang bisa dijadikan dasar adalah sabda Rasulullah SAW kepada Subai'ah, *"Kamu telah halal sejak kamu melahirkan."*

---

[356] Lih. *Shahih Al Bukhari*, 3/204.

[357] HR. Muslim dalam pembahasan tentang Talak, 2/1122.

[358] Lih. Muslim, /1122, dan Abu Daud dalam pembahasan tentang Talak, bab: Iddah Istri yang Hamil, 2/293, no. 2306, "Makna *ta'allat* adalah *thaharat* (telah suci)."

Rasulullah SAW menetapkan statusnya menjadi halal sejak melahirkan kandungan, bahkan beliau menegaskan ketetapan tersebut dengan mempersilakannya menikah apabila dia menghendaki. Beliau juga tidak bersabda, "Apabila darahmu berhenti", atau, "Apabila kamu telah suci." Dengan demikian, benarlah apa yang dikatakan oleh jumhur ulama.

Keempat: Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama bahwa masa iddah setiap istri hamil yang ditalak, baik yang suaminya dapat rujuk kepadanya maupun tidak, baik statusnya merdeka maupun budak, budak *mudabbirah*[359] atau budak *mukaatabah*[360] adalah sampai dia melahirkan kandungannya.

Namun para ulama berbeda pendapat pada masa iddah istri hamil yang suaminya meninggal dunia, seperti yang telah dipaparkan terdahulu.

Para ulama juga sepakat, tanpa ada perbedaan pendapat di antara mereka bahwa seandainya seseorang meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri yang sedang hamil, lalu berakhir masa empat bulan sepuluh hari maka istrinya ini tidak halal sampai dia melahirkan kandungannya.

Dengan demikian dapat dipastikan bahwa yang dimaksudkan pada masa iddah perempuan hamil yang suaminya meninggal dunia adalah sampai melahirkan kandungan.

Kelima: Firman Allah SWT, يَتَرَبَّصْنَ. *At-Tarabbush* artinya tidak terburu-buru menikah dan bersabar untuk tidak menikah, serta tidak pindah dari rumah suami, yakni tidak tidur malam di tempat tinggal lain.

Dalam ayat ini, Allah SWT tidak menyebut tempat tinggal milik suami yang telah meninggal dunia dalam kitab-Nya seperti Dia menyebutkannya dalam ayat tentang istri yang ditalak dengan firman-Nya, أَسْكِنُوهُنَّ. "*Tempatkanlah mereka (para istri).*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6). Maka

---

[359] Dijanjikan merdeka oleh tuannya apabila tuannya meninggal dunia.

[360] Dijanjikan merdeka apabila dia dapat membayar sejumlah uang secara kredit kepada tuannya.

Sunnah yang menjelaskan semua itu.

Hadits-hadits dari Nabi SAW menunjukkan bahwa *at-tarabbush* dalam masalah kematian suami adalah *al ihdaad*, yaitu tidak memakai perhiasan, memakai pakaian berwarna menarik, memakai minyak wangi dan seumpamanya. Seperti inilah pendapat jumhur ulama.

Sementara Hasan bin Abi Hasan berkata, "Sedikitpun bukan *ihdaad*, akan tetapi menahan diri dan bersabar untuk tidak menikah. Dia boleh berhias diri dan memakai minyak wangi."[361]

Pendapat ini lemah, sebab menyalahi Sunnah, sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti, insya Allah.

Dalam sebuah riwayat, Nabi SAW pernah bersabda kepada Furai'ah binti Malik bin Sinan yang suaminya meninggal dunia, *"Diamlah kamu di dalam rumahmu sampai jatuh tempo."* Furai'ah berkata, "Maka, akupun beriddah selama empat bulan sepuluh hari."[362] Ini adalah hadits tsabit (kuat) yang diriwayatkan oleh Malik, dari Sa'id bin Ishak bin Ka'ab bin Ajarah.

Selain Malik, yang meriwayatkan hadits ini dari Sa'id bin Ishak bin Ka'ab bin Ajrah adalah Ats-Tsauri, Wahib bin Khalid, Hammad bin Zaid, Isa bin Yunus, Ibnu Uyainah, Qaththan, Syu'bah dan banyak lagi ulama lainnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Malik dari Ibnu Syihab, namun jalur periwayatan di atas sudah cukup untuk Anda. Al Baji berkata, "Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Syihab selain Malik."

Hadits ini dipegang oleh Utsman bin Affan RA. Bahkan Abu Umar pernah mengatakan bahwa Utsman pernah memutuskan masalah iddah istri yang suaminya meninggal dunia dengan hadits ini.

Hadits ini sangat dikenal lagi populer di kalangan para ulama Hijaz dan

---

[361] Perkataan Hasan ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya, 2/301. Lalu Ibnu Athiyah berkata tentang pendapat ini, "Sesungguhnya pendapat ini lemah."

[362] HR. Malik dalam pembahasan tentang Talak, bab: Tinggalnya Istri yang Suaminya Meninggal Dunia di Rumahnya Sampai Dia Halal, 2/592.

Irak, di mana hadits ini menyatakan bahwa istri yang suaminya meninggal dunia harus beriddah di rumahnya dan tidak boleh keluar (pindah) darinya. Inilah pendapat seluruh ahli fikih di kota-kota di negara Hijaz, Syam, Irak dan Mesir.

Sementara Daud berpendapat bahwa istri yang suaminya meninggal dunia tidak wajib beriddah di dalam rumahnya. Dia boleh beriddah di mana saja, sebab wajib berada di tempat tinggal suami hanya disebutkan pada istri-istri yang ditalak.

Di antara dalihnya juga, bahwa masalah ini adalah masalah khilaf. Mereka berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh seorang perempuan yang tidak dikenal berilmu. Mewajibkan diam di tempat tinggal berarti mewajibkan sebuah hukum, sementara hukum-hukum tidak diwajibkan kecuali berdasarkan nash kitab Allah, Sunnah atau ijma'."

Abu Umar menjawab, "Sudah ada Sunnah yang menerangkan akan hal ini, *alhamdulillah*. Sedangkan ijma', tidak perlu lagi dengan sebab adanya Sunnah. Sebab, apabila terjadi perbedaan pendapat dalam suatu masalah maka pendapat yang terkuat adalah yang sesuai dengan Sunnah. *Wa bilaahi at-taufiiq*."

Diriwayatkan dari Ali RA, Ibnu Mas'ud RA, Jabir RA dan Aisyah RA seperti perkataan Daud, dan seperti ini pula yang dikatakan oleh Jabir bin Zaid, Atha` dan Hasan Al Bashri.

Ibnu Abbas RA berkata, "Allah SWT hanya berfirman, يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا '*Menangguhkan dirinya (ber`iddah) empat bulan sepuluh hari.*' Dia tidak berfirman, 'Beriddah di rumah-rumah mereka.' Artinya, silakan dia beriddah di mana saja'."

Diriwayatkan dari Abu Hanifah dan Abdurrazzaq menyebutkan, dia berkata, "Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dia berkata, 'Aisyah RA pergi bersama saudarinya, Ummu Kultsum RA —ketika suaminya, Thalhah bin Ubaidillah RA tewas- ke Makkah untuk melaksanakan umrah. Aisyah RA memfatwakan bahwa istri yang suaminya

meninggal dunia boleh keluar (bepergian) dalam masa iddahnya.'"[363]

Abdurrazzaq berkata, "Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Ubaidullah bin Umar, bahwa dia mendengar Qasim bin Muhammad berkata, 'Orang-orang tidak setuju atas sikap Aisyah RA itu."

Abdurrazzaq berkata lagi, "Dan Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dia berkata, 'Orang-orang yang suka memutuskan hukum dengan hukum yang ringan menjadikan perkataan Aisyah RA ini sebagai dasar dalam masalah istri yang suaminya meninggal dunia, sementara orang-orang yang suka bersikap wara' (hati-hati) dan bersikap tegas menjadikan sikap Umar RA sebagai dasar dalam masalah ini."

Dalam *Al Muwaththa'* disebutkan[364], bahwa Umar bin Khaththab RA memulangkan para istri yang suaminya meninggal dunia dari Baida'. Dia melarang mereka untuk ikut melaksanakan haji. Ini adalah ijtihad Umar RA. Dia melihat bahwa beriddahnya istri tersebut di dalam rumah suaminya yang telah meninggal dunia adalah suatu keharusan baginya, dan inilah yang terkandung di dalam Al Qur`an dan Sunnah. Maka, istri yang suaminya meninggal dunia itu tidak boleh meninggalkan rumah, baik untuk melaksanakan haji maupun umrah sampai berakhir masa iddahnya. Akan tetapi Malik berkata, 'Perempuan ini harus dipulangkan selama belum berihram'."

Keenam: Apabila suami memiliki hak mengawasi rumah maka istri wajib beriddah di rumah tersebut. Demikian pendapat sebagian besar ahli fikih, seperti Malik, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad dan lain-lain. Hal ini berdasarkan hadits Furai'ah.

Apakah boleh menjual rumah, apabila rumah tersebut milik suami yang meninggal dunia dan karena hal ini diinginkan oleh para ahli waris?

---

[363] Riwayat ini disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam *Zad Al Ma'ad*, 5/681. Kedua muhaqqiq kitab ini berkata, "Riwayat ini disampaikan oleh Abdurrazzaq, 12054, dan sanadnya *shahih*."

[364] HR. Malik dalam pembahasan tentang Talak, bab: Tinggalnya Isteri yang Suaminya Meninggal Dunia di Rumahnya Sampai Dia Halal, 2/592.

Menurut jumhur sahabat kami (madzhab Maliki), hal itu adalah boleh dan disyaratkan istri masih dapat beriddah di rumah tersebut. Ibnu Al Qasim berkata, "Karena istri lebih berhak tinggal di sana daripada orang yang berutang (membeli rumah tersebut secara kredit)."

Muhammad bin Hakam berkata, "Penjualan itu tidak sah, sebab terkadang istri akan ragu-ragu, maka bertambah panjang iddahnya."

Alasan Ibnu Al Qasim ialah kebanyakannya tidak ada keraguan. Keraguan itu jarang sekali dan itu tidak berpengaruh hingga akad jual beli menjadi tidak sah.

Jika penjualan terjadi dengan syarat ini, lalu istri ragu-ragu maka Malik berkata dalam suratnya kepada Muhammad, "Istri lebih berhak untuk tinggal di rumah itu sampai hilang keraguannya, dan menurut kami, pembeli boleh memilih untuk membatalkan pembelian atau meneruskannya, sebab jual beli itu terjadi pada masa iddah."

Jika penjualan disetujui dengan syarat bila sudah hilang keraguan maka penjualan itu tidak sah. Sahnun berkata, "Tidak ada alasan bagi pembeli, sekalipun keraguan terus berlangsung sampai lima tahun, sebab jual beli itu terjadi pada masa iddah, dan iddah bisa jadi berlangsung selama lima tahun. Seperti inilah yang diriwayatkan oleh Abu Zaid dari Ibnu Al Qasim."

Ketujuh: Jika suami yang meninggal dunia hanya memiliki hak tinggal, tidak memiliki hak pengawasan terhadap rumah maka istri yang suaminya meninggal dunia tersebut tetap berhak tinggal di rumah itu selama masa iddah. Pendapat ini berbeda dengan pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i.

Pendapat ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada Furai'ah –sudah diketahui bahwa suaminya tidak memiliki hak mengawasi rumah-, *"Diamlah kamu di dalam rumahmu sampai jatuh tempo."* Tidak ada yang mengatakan bahwa rumah itu milik istri, hingga beliau bersabda kepadanya, *"Diamlah kamu di dalam rumahmu."* Sebab, Ma'mar meriwayatkan dari Az-Zuhri bahwa Furai'ah bercerita kepada Nabi SAW

bahwa suaminya telah terbunuh dan ia meninggalkan Furai'ah di sebuah rumah yang bukan milik Furai'ah.

Dari segi makna hadits, menurut kami bahwa suaminya meninggalkan sebuah rumah yang dia berhak tinggal di sana dengan hak penuh, tanpa ada kewajiban lain atasnya. Dengan demikian, istri harus beriddah di rumah tersebut. Asalnya adalah apabila suami memiliki hak pengawasan.

Kedelapan: Hukum seperti itu apabila suami telah membayar sewa. Sedangkan apabila suami belum membayar sewa maka pendapat yang terdapat dalam *Al Mudawwanah* menyebutkan bahwa tidak ada tempat bagi istri pada harta mayit, sekalipun mayit adalah orang kaya. Sebab, haknya tergantung dengan tempat tinggal yang dimiliki suami dengan kepemilikan sempurna. Selama suami belum melunasi gantinya (uang harga rumah) maka dia belum memiliki rumah dengan kepemilikan sempurna. Yang dimilikinya hanya apa yang boleh dipergunakannya, dan tidak ada hak istri pada semua itu kecuali warisan, bukan tempat tinggal tersebut, sebab warisan adalah harta dan bukan tempat tinggal.

Muhammad meriwayatkan dari Malik, bahwa uang sewa adalah kewajiban mayit pada hartanya.

Kesembilan: Sabda Rasulullah SAW kepada Furai'ah, *"Diamlah kamu di dalam rumahmu sampai jatuh tempo"*, bisa berarti bahwa beliau memerintahkan seperti itu karena suaminya telah membayar sewa rumah, atau dia dipersilakan tinggal di sana sampai meninggal dunia, atau bisa juga pemilik rumah membolehkan istri beriddah di sana dengan sewa atau tanpa sewa, atau alasan lain yang membuat beliau berpendapat bahwa tinggal di rumah itu adalah keharusan bagi istri sampai habis masa iddahnya.

Kesepuluh: Para ulama berbeda pendapat tentang istri yang mendengar kematian suaminya saat berada di rumah bukan rumah suaminya.

Menurut Malik bin Anas, istri tersebut diperintahkan untuk segera pulang ke rumah dan tempat tinggal suami. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz.

Sementara Sa'id bin Musayyab dan An-Nakha'i berkata, "Dia harus beriddah di tempat dia mendengar berita kematian suaminya. Dia tidak boleh meninggalkan tempat itu sampai habis masa iddahnya."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Pendapat Malik adalah yang benar. Kecuali, jika suami yang memindahkannya ke suatu tempat, maka istri harus beriddah di tempat tersebut."

Kesebelas: Istri boleh keluar rumah untuk memenuhi kebutuhannya sejak aktivitas masyarakat telah ramai di pagi hari sampai aktivitas mereka sepi di malam hari. Dia tidak boleh bermalam kecuali di rumah suami.

Dalam riwayat Al Bukhari[365] dan Muslim, dari Ummu Athiyah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

لاَ تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَمَسُّ طِيبًا إِلاَّ إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ.

"Janganlah seorang istri berduka atas kematian seseorang lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suami, yaitu empat bulan sepuluh hari. Dia tidak boleh memakai baju yang berwarna kecuali baju ashab[366], tidak boleh memakai celak dan tidak boleh memakai minyak wangi kecuali apabila dia telah suci (dari haid) maka dia

---

[365] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Talak, bab: Istri yang Suaminya Meninggal Dunia Berduka Selama Empat Bulan Sepuluh Hari, 3/283, dan Muslim dalam pembahasan tentang Talak, bab: Wajib Berduka pada Iddah Wafat, 2/1127, no. 938.

[366] *'Ashb* nama jenis kain dari Yaman yang pembuatannya dengan cara benang-benang dikumpulkan, lalu diikat, kemudian diberi warna, lalu ditenun. Warna kain itupun menjadi bervariasi, karena warna putih yang masih ada pada bagian benang-benang tersebut akibat tidak terkena pewarna. Ada juga yang mengatakan bahwa *'ashab* adalah nama jenis kain yang bermotif garis-garis. *Al-'Ashb*: *al-fatl* (penganyaman) dan *al-'ashaab* adalah kain yang telah ditenun. Yang dilarang bagi istri yang sedang beriddah adalah memakai kain yang diberi warna setelah ditenun. Silakan lihat: *An-Nihayah*, 3/245.

boleh memakai sedikit[367] *qusth atau azhfaar.*"

Dalam hadits Ummu Habibah[368], Rasulullah SAW bersabda,

لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

"*Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari kiamat untuk berduka atas kematian seseorang lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suami, yaitu selama empat bulan sepuluh hari.*"

Al Ihdaad (berduka cita) adalah meninggalkan semua perhiasan, baik pakaian, wangi-wangian, perhiasan, celak dan pacar selama dalam masa iddah. Sebab, perhiasan dapat menarik perhatian laki-laki lain. Oleh karena itu memakai perhiasan dilarang demi menutup jalan tersebut dan melindungi dari hal-hal yang diharamkan Allah. Namun memakai minyak rambut, baik dengan minyak sayur atau minyak wijen tidaklah mengapa.

Dikatakan, "*Imra`atun haadun wa muhiddun.*" Al Ashmu'i berkata, "Kami tidak pernah mengetahui ada bentuk *haddat.*" Fa'il (subyek) *laa yahillu* (tidak halal) dalam hadits di atas adalah masdar yang dapat dibuat dari kata *tuhiddu* bersama *an*. Seakan-akan dikatakan, "*Al-Ihdaad.*"

Kedua belas: Sifat iman yang disebutkan Rasulullah SAW pada perempuan (istri) menunjukkan kebenaran salah satu pendapat pada mazhab kami tentang istri dari ahli kitab yang suaminya meninggal dunia bahwa tidak

---

[367] *Nubdzah* maksudnya menggunakan sepotong kapas atau seumpamanya. *Qusth* adalah nama jenis wangi-wangian. Ada yang mengatakan, itu adalah dahan kayu. *Qusth* sangat dikenal dalam dunia obat-obatan. Baunya wangi dan sering dijadikan sebagai wewangian yang dibakar untuk para perempuan nifas dan anak-anak. *Azhfaar* adalah nama jenis wangi-wangian. Tidak ada bentuk tunggal untuk kata ini. Namun ada yang mengatakan bahwa bentuk tunggalnya adalah *zhufr*. Ada yang mengatakan bahwa *azhfaar* atau *zhufr* ini termasuk wangi-wangian yang berwarna hitam. Potongan dari wangi-wangian ini sangat mirip dengan kuku. Silakan lihat: *An-Nihayah*, 3/158 dan 4/60.

[368] HR. Al Bukhari dan Muslim. Silakan lihat: *Al-Lu'lu' wa Al Marjan*, 1/393.

ada *ihdaad* atasnya. Ini adalah pendapat Ibnu Kinanah dan Ibnu Nafi'. Pendapat ini juga diriwayatkan oleh para pengikut Malik. Seperti ini juga yang dikatakan oleh Abu Hanifah dan Ibnu Al Mundzir.

Sementara Ibnu Al Qasim meriwayatkan dari Malik bahwa istri dari ahli kitab wajib ber-*ihdaad* (berduka cita) seperti perempuan muslim. Seperti ini juga yang dikatakan oleh Laits, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur dan mayoritas ulama kami, sebab *ihdaad* adalah salah satu hukum dari hukum-hukum iddah. Istri dari ahli kitab wajib menjalankan hukum-hukum tersebut sebagaimana istri yang muslim, seperti menetapi tempat tinggal suami dan beriddah.

Ketiga belas: Dalam sabda Rasulullah SAW, "*Lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suami*" terdapat dalil keharaman *ihdaad* perempuan-perempuan muslim atas kematian selain suami mereka lebih dari tiga hari dan kebolehan *ihdaad* atas kematian mereka (selain suami) selama tiga hari, dimulai dari malam kematian sampai akhir malam ketiga.

Jika teman dekat seorang perempuan meninggal dunia di ujung hari atau malam maka hitungannya dimulai dari malam yang akan datang.

Keempat belas: Secara hukum keumumannya, hadits ini mencakup seluruh istri yang suaminya meninggal dunia. Artinya, termasuk juga para budak, orang-orang merdeka, dewasa dan kanak-kanak. Inilah pendapat jumhur ulama.

Sementara Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak ada *ihdaad* atas budak dan istri yang masih kanak-kanak. Demikian yang diriwayatkan oleh Qadhi Abul Walid Al Baji dari Abu Hanifah.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Budak yang menjadi istri termasuk dalam kelompok istri-istri dan dalam keumuman hukum dalam hadits-hadits. Ini adalah pendapat Malik, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur dan *ashhaab ar-ra`yi*. Aku tidak mengetahui ada khilaf tentang hal ini dan aku tidak mengetahui mereka berbeda pendapat tentang *ihdaad* atas ibu anak, apabila tuannya meninggal dunia, padahal dia bukan istri, sementara hadits-hadits berbicara tentang para istri."

Al Baji berkata, "Apabila istri yang masih kanak-kanak termasuk orang

yang dapat memahami perintah dan larangan dan dapat menjalani apa yang ditetapkan atasnya maka diapun diperintahkan untuk ber-*ih̲daad.*

Jika dia tidak memahami sedikitpun dari semua itu karena kekanak-kanakannya, maka Ibnu Muzain meriwayatkan dari Isa, bahwa keluarganya harus menjauhkannya dari apa yang dijauhi oleh istri yang sudah tua. Hal ini harus baginya.

Dalil kewajiban ih̲daad atas istri yang masih kanak-kanak adalah riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang perempuan tentang anak perempuannya yang suaminya telah meninggal dunia. Anak perempuannya itu mengaku sakit mata, apakah dia boleh memakaikan celak pada matanya? Maka Rasulullah SAW menjawab, 'Tidak.' Dua atau tiga kali perempuan itu bertanya dan setiap kali itu pula beliau menjawab, 'Tidak', dan beliau tidak menanyakan tentang usianya.[369]

Seandainya hukum berbeda dengan sebab kanak-kanak dan dewasa, tentu beliau akan menanyakan tentang usia anak perempuan tersebut, hingga hukum menjadi jelas, sementara menunda penjelasan dalam masalah seperti ini tidak dibolehkan. Selain itu, setiap istri yang harus beriddah karena kematian suami, harus pula ber-*ih̲daad* seperti istri yang sudah berusia dewasa."

Kelima belas: Ibnu Al Mundzir berkata, "Aku tidak mengetahui ada perbedaan pendapat bahwa memakai pacar (hena) termasuk dalam kategori perhiasan yang dilarang. Mereka juga sepakat bahwa tidak boleh memakai baju yang diberi pewarna dan berwarna kuning, kecuali baju yang diberi warna hitam. Baju ini dibolehkan oleh Urwah bin Zubair, Malik dan Asy-Syafi'i, sementara Az-Zuhri menganggap memakainya adalah makruh."

Az-Zuhri juga berkata, "Tidak boleh memakai baju *ashb* (jenis pakaian

---

[369] HR. Malik dalam pembahasan tentang Talak, bab: Riwayat tentang Berduka Cita (Ih̲daad), 2/597, Al Bukhari, semakna dengan konteks di atas, dalam pembahasan tentang Talak, bab: Celak bagi Isteri yang sedang ber-*ih̲daad*, 3/284, Muslim, semakna dengan konteks di atas, dalam pembahasan tentang Talak, bab: Kewajiban *Ih̲daad* Dalam Masa Iddah Wafat, 2/1124, dan selain mereka.

dari Yaman, yang wolnya dikumpulkan lalu disepuh kemudian ditenun)." Ini jelas menyalahi hadits. Dalam *Al Mudawwanah*, Malik berkata, "Tidak boleh memakai baju *'ashb* (jenis pakaian dari Yaman) yang tipis." Namun dia membolehkan baju *'ashb* yang tebal.

Ibnu Al Qasim berkata, "Sebab, yang tipis sama dengan pakaian yang diberi warna. Dia juga boleh memakai baju tipis dan tebal yang terbuat dari sutera, linen dan katun."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Semua ulama yang pernah kudengar dan kuhafal kata-katanya memberikan keringanan memakai pakaian putih."

Qadhi Iyadh berkata, "Asy-Syafi'i berpendapat bahwa setiap pakaian yang diberi pewarna adalah perhiasan. Perempuan yang ber-*ihdaad* tidak boleh menyentuhnya, baik pakaian itu tipis maupun tebal." Sama seperti perkataan Asy-Syafi'i ini, Qadhi Abdul Wahhab berkata, "Setiap warna yang dijadikan perhiasan oleh para istri untuk para suami, hendaklah dijauhi oleh perempuan yang sedang ber-*ihdaad*."

Namun sebagian guru kami di masa-masa sekarang melarang pakaian putih yang bagus lagi biasa dijadikan sebagai perhiasan, begitu juga pakaian mewah berwarna hitam.

Ibnul Mawwaz meriwayatkan dari Malik, "Perempuan itu tidak boleh memakai perhiasan sekalipun terbuat dari besi."

Kesimpulannya, setiap barang yang dipakai oleh perempuan sebagai perhiasan dan mempercantik diri tidak boleh dipakai oleh istri yang ber-*ihdaad*.

Para sahabat kami tidak menyebutkan batu permata, batu yakut dan batu zamrud, akan tetapi semua itu termasuk dalam makna perhiasan. *Wallahu a'lam*.

Keenam belas: Para ulama sepakat akan kewajiban *ihdaad* atas istri yang suaminya meninggal dunia, kecuali Hasan. Dia mengatakan bahwa *ihdaad* tidak wajib. Dia berdalih dengan riwayat dari Abdullah bin Syaddad bin Had,

dari Asma' binti Umais RA, dia berkata, "Ketika Ja'far bin Abi Thalib gugur, Rasulullah SAW bersabda kepadaku,

تَسَلَّبِي ثَلاَثًا ثُمَّ اصْنَعِي مَا شِئْتِ

'Pakailah pakaian duka selama tiga hari, setelah itu silakan lakukan apa yang kamu mau'."[370]

Ibnu Al Mundzir berkata, "Hasan Al Bashri, salah seorang ulama tidak berpendapat wajib *ihdaad*. Dia berkata, 'Istri yang ditalak dengan talak tiga dan istri yang suaminya meninggal dunia boleh memakai celak, memakai pacar dan melakukan apa saja yang mereka inginkan.' Padahal ada beberapa riwayat yang kuat dari Nabi SAW yang mewajibkan *ihdaad*. Tidak ada seorangpun yang mendengar riwayat tersebut kecuali menerima.

Mungkin Hasan tidak pernah mendengarnya atau pernah mendengarnya, namun dia takwilkan berdasarkan cerita Asma' binti Umais RA, bahwa dia meminta izin kepada Nabi SAW untuk ber-*ihdaad* atas kematian Ja'far, suaminya. Maka beliau mengizinkannya selama tiga hari. Setelah tiga hari berlalu, beliau mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan beliau kepadanya: "Bersucilah kamu dan silakan pakai celak."[371]

Ibnu Al Mundzir berkata lagi, "Para ulama menolak hadits ini dijadikan dasar pendapatnya dengan beberapa alasan. Ahmad bin Hanbal sendiri berkata, 'Hadits yang statusnya termasuk hadits *syaadz* ini tidak dapat dijadikan pegangan.' Seperti ini juga yang dikatakan oleh Ishak."

---

[370] HR. Ibnu Hibban dan lainnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Hafizh Ibnu Hajar dalam *Talkhish Al Habir*, 3/239. Dari konteksnya, seperti yang dikatakan oleh Al Iraqi dalam penjelasan kitab At-Tirmidzi, dapat disimpulkan bahwa *ihdaad* tidak wajib atas istri yang suaminya meninggal dunia setelah hari ketiga dari kematian suaminya. Asma' binti Umais adalah istri Ja'far, sebagaimana kesepakatan para ulama, dan dia adalah ibu dari anak-anaknya. Jawaban atas dalih ini bahwa status hadits itu adalah *syaadz* atau menyalahi hadits-hadits *shahih*. Sementara Ath-Thahawi menjawab bahwa hadits itu telah dinasakh. Silakan lihat: *Nail Al Authar*, 6/294.

[371] Ibnu Al Arabi —semoga Allah merahmatinya— menghukumkan hadits ini dengan hadits batil. Silakan lihat: *Ahkam Al Qur`an*, 1/209.

Ketujuh belas: Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada *ihdaad* atas istri yang ditalak, baik dengan talak raj'i maupun dengan talak ba'in satu atau lebih. Seperti ini juga pendapat Rabi'ah dan Atha`.

Sementara para ulama Kufah: Abu Hanifah dan para sahabatnya, Ats-Tsauri, Hasan bin Hay, Abu Tsaur dan Abu Ubaid berpendapat bahwa istri yang ditalak tiga wajib ber-*ihdaad.* Seperti ini pula pendapat Sa'id bin Musayyab, Sulaiman bin Yasar, Ibnu Sirin dan Hakam bin Uyainah. Hakam berkata, "*Ihdaad* atas perempuan ini lebih ditekankan dan lebih baik daripada atas istri yang suaminya meninggal dunia. Dari segi makna, keduanya berada dalam masa iddah yang dengannya garis keturunan dapat terpelihara."

Akan tetapi Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishak berkata, "Sebagai sikap hati-hati, istri yang ditalak harus menghindari memakai perhiasan."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Dalam sabda Rasulullah SAW, '*Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari kiamat untuk berduka atas kematian seseorang lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suami, yaitu selama empat bulan sepuluh hari,*' terdapat dalil bahwa tidak ada *ihdaad* atas istri yang ditalak tiga, sedangkan suami yang menalaknya masih hidup."

Kedelapan belas: Para ulama sepakat bahwa barangsiapa yang menalak istrinya dengan talak yang dia dapat kembali kepada istrinya tersebut, kemudian dia meninggal dunia sebelum habis masa iddah maka istrinya tersebut wajib beriddah dengan iddah wafat dan berhak mewaris.

Namun mereka berbeda pendapat tentang iddah istri yang ditalak dengan talak tiga saat suami yang menalaknya dalam keadaan sakit.

Sekelompok ulama berkata, "Istri tersebut wajib beriddah dengan iddah talak." Ini adalah pendapat Malik, Asy-Syafi'i, Ya'qub, Abu Ubaid dan Abu Tsaur.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Seperti ini juga pendapat kami. Sebab, Allah SWT telah menjadikan *aqraa`* (suci dari haid) sebagai iddah para istri yang ditalak. Selain itu, para ulama sepakat bahwa apabila istri yang ditalak dengan

talak tiga meninggal dunia maka suami yang menalaknya tidak berhak mewarisi harta warisannya, sebab dia bukan istrinya lagi. Jika dia bukan istrinya lagi maka suami itupun bukan suaminya lagi."

Ats-Tsauri berkata, "Dia harus beriddah dengan iddah yang jangka waktunya paling lama." Nu'man dan Muhammad berkata, "Dia wajib beriddah selama empat bulan sepuluh hari. Dalam tempo itu, tiga kali haid pun terlaksanakan."

Kesembilan belas: Para ulama berbeda pendapat tentang istri yang mendengar kematian atau talak suaminya. Sekelompok ulama berkata, "Iddah talak dan wafat dimulai dari hari suami menalak atau suami meninggal dunia." Ini adalah pendapat Ibnu Umar RA, Ibnu Mas'ud RA dan Ibnu Abbas RA. Seperti ini juga pendapat Masruq, Atha` dan sekelompok ulama dari kalangan tabi'in. Seperti ini juga pendapat Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishak, Abu Ubaid, Ats-Tsauri, Abu Tsaur, *ashhab ra`yi* dan Ibnu Mundzir.

Pendapat lain tentang masalah ini adalah iddah istri tersebut dimulai dari hari dia mendengar kematian atau talak suaminya. Pendapat ini diriwayatkan dari Ali RA, dan seperti inilah pendapat Hasan Al Bashri, Qatadah, Atha` Al Khurasani dan Julas bin Amru.

Sa'id bin Musayyab dan Umar bin Abdul Aziz berkata, "Jika ada bukti maka iddahnya dimulai dari hari kematian atau talak suami. Jika tidak ada bukti maka iddahnya dimulai dari hari dia mendengar berita."

Pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama, sebab Allah SWT menggantungkan iddah dengan wafat atau talak. Selain itu, seandainya istri mengetahui kematian suami, lalu dia tidak ber-*ihdaad* maka iddahnya tetap habis -bila sudah habis masanya-. Selanjutnya, apabila istri tidak ber-*ihdaad* karena dia tidak tahu tentang kematian suaminya maka tentunya hal ini lebih ringan lagi.

Tidakkah Anda perhatikan bahwa istri yang masih kanak-kanak tetap berakhir masa iddahnya —bila sudah habis masa iddahnya— dan tidak ada kewajiban *ihdaad* atasnya.

Para ulama juga sepakat bahwa seandainya istri yang sedang hamil tidak mengetahui talak atau kematian suami, kemudian dia melahirkan kandungannya maka iddahnya telah berakhir. Tidak ada bedanya antara masalah ini dan masalah yang diperdebatkan di atas.

Dalih orang yang mengatakan bahwa iddah dimulai dari hari dia mendengar berita adalah karena iddah merupakan ibadah dengan meninggalkan perhiasan, dan ibadah tidak sah kecuali dengan kesengajaan dan niat, sedangkan kesengajaan tidak akan ada kecuali setelah mengetahui. *Wallaahu a'lam.*

Kedua puluh: Iddah wafat harus dijalani oleh istri yang berstatus merdeka, istri yang berstatus budak, istri yang masih kanak-kanak, istri yang sudah tua, istri yang belum mencapai masa haid, istri yang masih haid, istri yang sudah tidak haid lagi dan istri dari ahli kitab, baik sudah digauli suami maupun belum, apabila tidak dalam keadaan hamil.

Iddah mereka kecuali istri yang berstatus budak adalah empat bulan sepuluh hari, berdasarkan keumuman firman Allah SWT, يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا *"(hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber`iddah) empat bulan sepuluh hari."* Sedangkan iddah istri yang berstatus budak yang suaminya meninggal dunia adalah dua bulan lima malam.

Ibnu Al Arabi berkata[372], "Iddah istri yang berstatus budak adalah setengah iddah istri yang berstatus merdeka, sebagaimana ijma ulama. Namun ada yang meriwayatkan dari Al Asham, bahwa dia menyamakan antara istri yang berstatus merdeka dan yang berstatus budak dalam masalah ini. Karena ketuliannya, dia tidak pernah mendengar ijma ulama tentang masalah ini."

Al Baji berkata, "Kami tidak mengetahui ada perbedaan pendapat dalam masalah ini kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Sirin, akan tetapi tidak pasti darinya, bahwa dia berkata, 'Iddah istri yang berstatus budak

---

[372] Lih. *Ahkam Al Qur`an*, 1/210-211.

adalah iddah istri yang berstatus merdeka'."

Saya (Al Qurthubi) katakan: Secara logika, pendapat Al Asham adalah benar, sebab ayat-ayat tentang iddah wafat dan iddah talak, dengan beberapa bulan dan beberapa kali haid adalah umum, termasuk di dalamnya istri yang berstatus budak dan istri yang berstatus merdeka.

Menurut pandangan logika ini, iddah istri yang berstatus merdeka dan istri yang berstatus budak adalah sama, sebab keumuman tidak memisahkan antara yang berstatus merdeka dan yang berstatus budak dalam masalah ini. Sebagaimana orang yang berstatus budak dan orang yang berstatus merdeka sama dalam nikah, maka begitu juga dalam iddah. *Wallaahu a'lam.*

Ibnu Al Arabi berkata[373], "Diriwayatkan dari Malik, bahwa istri dari ahli kitab beriddah dengan tiga kali haid, sebab dengan iddah itu rahimnya dapat dipastikan bersih.

Ini sangat tidak benar, sebab dia mengeluarkan istri dari ahli kitab dari keumuman ayat wafat, padahal dari sinilah hukum untuknya dan memasukkannya dalam keumuman ayat talak, padahal tidak dari sini hukum untuknya."

Saya (Al Qurthubi) katakan: Inilah dasar apa yang tersebut dalam *Al Mudawwanah*: Tidak ada iddah atas istri dari ahli kitab, jika dia belum digauli. Sebab, sudah dipastikan kebersihan rahimnya.

Dengan demikian, dia boleh menikah dengan laki-laki muslim atau lainnya sesaat setelah kematian suaminya. Karena, apabila dia tidak wajib beriddah karena kematian suami dan tidak perlu lagi membuktikan kebersihan rahimnya maka dia halal untuk menikah lagi.

Kedua puluh satu: Para ulama berbeda pendapat tentang iddah Ummul Walad (budak wanita yang digauli oleh tuannya, lalu melahirkan anak) apabila tuannya meninggal dunia. Sekelompok ulama berkata, "Iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari." Ini adalah pendapat sekelompok ulama

---

[373] Lih. *Ahkam Al Qur'an*, 1/210-211.

dari kalangan tabi'in seperti Sa'id, Az-Zuhri, Hasan Al Bashri dan lain-lain. Demikian juga yang dikatakan oleh Al Auza'i dan Ishak.

Abu Daud[374] dan Ad-Daraquthni meriwayatkan dari Qubaishah bin Dzu'aib, dari Amru bin Ash RA, dia berkata, "Jangan kalian menyamarkan atas kami Sunnah Nabi kami SAW. Iddah istri yang suaminya meninggal dunia adalah empat bulan sepuluh hari. Maksudnya, pada Ummul Walad (budak wanita yang digauli oleh tuannya, lalu melahirkan anak)." Ini adalah redaksi Abu Daud.

Ad-Daraquthni berkata, "Riwayat ini *mauquf*, dan inilah yang benar."

Sebenarnya, riwayat ini adalah *mursal*, sebab Qubaishah tidak pernah mendengar dari Amru RA. Ibnu Al Mundzir berkata, "Hadits ini dianggap *dha'if* oleh Ahmad dan Abu Ubaid."

Diriwayatkan dari Ali RA dan Ibnu Mas'ud RA bahwa iddahnya adalah tiga kali haid. Ini juga merupakan pendapat Atha', Ibrahim An-Nakha'i, Sufyan Ats-Tsauri dan *ashhab ra'yi*. Mereka berkata, "Karena itu adalah iddah yang diwajibkan dalam keadaan merdeka. Maka wajib beriddah dengan iddah yang sempurna yang asalnya adalah iddah orang yang merdeka."

Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Abu Tsaur berkata, "Iddahnya adalah haid." Seperti ini juga pendapat Ibnu Umar RA.

Diriwayatkan dari Thawus bahwa iddahnya adalah setengah iddah istri yang merdeka yang suaminya meninggal dunia. Seperti inilah yang dikatakan oleh Qatadah.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Berdasarkan perkataan Ibnu Umar aku berkata, sebab itu adalah yang paling sedikit dari jumlah iddah yang dikatakan, sementara tidak ada Sunnah yang dapat diikuti juga ijma ulama yang dapat dipegang."

Perbedaan para ulama dalam iddahnya di waktu pemerdekaan sama

---

[374] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Talak, bab: Tentang Iddah Ummul Walad, 2/294, no. 2308, dan Ad-Daraquthni dalam Sunannya, 3/309.

seperti perbedaan mereka pada waktu meninggal suaminya. Namun Al Auza'i menjadikan iddahnya pada waktu pemerdekaan tiga kali haid.

Saya (Al Qurthubi) katakan: Pendapat yang paling benar dari pendapat-pendapat di atas adalah pendapat Malik, sebab Allah SWT telah berfirman, وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ *"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru`."* (Qs. Al Baqarah [2]: 228). Disyaratkan dalam menahan diri (menunggu) tiga kali *quru`*, bahwa itu karena talak. Artinya, tidak boleh karena yang lain. Allah SWT juga berfirman, وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا *"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber`iddah) empat bulan sepuluh hari."* Kewajiban ini digantungkan dengan status perempuan yang menangguhkan dirinya itu sebagai istri. Nah, ini menunjukkan bahwa budak berbeda.

Selain itu, budak ini digauli dengan sebab *milkil yamiin* (kepemilikan budak), maka bukti kebersihan rahimnya adalah dengan haid saja, yang merupakan hukum asal bagi budak.

Kedua puluh dua: Apabila hal di atas sudah ditetapkan, maka apakah iddah Ummul Walad (budak yang digauli oleh tuannya, lalu melahirkan anak) hanya sebagai pembuktian kebersihan rahim atau memang sebagai iddah?

Menurut Abu Muhammad dalam kitab *Al Ma'unah*-nya: haid itu sebagai pembuktian kebersihan rahimnya, bukan sebagai iddah. Sedangkan dalam *Al Mudawwanah* disebutkan bahwa Ummul Walad wajib beriddah dan iddahnya adalah haid, tiga kali haid seperti istri yang berstatus merdeka.

Sebab perbedaan ini adalah apabila kita mengatakan bahwa itu adalah iddah maka Malik berkata, "Aku tidak suka menjanjikan seseorang yang akan menikahinya sampai dia benar-benar haid." Ibnu Al Qasim berkata, "Aku mendengar dari Malik, bahwa dia berkata, 'Dia tidak boleh melewati malam kecuali di rumahnya.' Artinya, Malik menetapkan masa pembuktian kebersihan rahim Ummul Walad itu sama hukumnya dengan iddah."

Kedua puluh tiga: Para ulama sepakat bahwa nafkah istri yang ditalak dengan talak tiga atau istri yang ditalak dengan talak yang suaminya masih berhak kembali kepadanya, yang sedang hamil adalah wajib. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT, وَإِن كُنَّ أُولَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا۟ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ "*Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6)

Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang nafkah istri hamil yang suaminya meninggal dunia. Sekelompok ulama berkata, "Tidak ada nafkah untuknya." Demikian yang dikatakan oleh Jabir bin Abdullah RA, Ibnu Abbas RA, Sa'id bin Musayyab, Atha`, Hasan, Ikrimah, Abdul Malik bin Ya'la, Yahya Al Anshari, Rabi'ah, Malik, Ahmad dan Ishak. Pendapat ini juga diriwayatkan oleh Abu Ubaid dari *ashhab ra`yi*.

Ada pendapat kedua tentang masalah ini, yaitu dia berhak mendapatkan nafkah dari seluruh harta. Pendapat ini diriwayatkan dari Ali RA dan Abdullah. Seperti ini juga yang dikatakan oleh Ibnu Umar, Syuraih, Ibnu Sirin, Asy-Sya'bi, Abul Aliyah, An-Nakha'i, Julas bin Amru, Hammad bin Abi Sulaiman, Ayyub As-Sakhtiyani, Sufyan Ats-Tsauri dan Abu Ubaid.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Aku berpendapat seperti pendapat pertama, sebab mereka sepakat bahwa nafkah setiap orang yang harus dinafkahi suami saat dia masih hidup, seperti anak-anaknya yang masih kecil, istrinya dan kedua orangtuanya, tidak wajib lagi (dengan sebab kematiannya). Begitu juga nafkah istrinya yang hamil."

Qadhi Abu Muhammad berkata, "Sebab nafkah hamil bukan utang yang harus dilunasi suami, hingga masih berhubungan dengan hartanya setelah kematiannya. Dalilnya, nafkah dapat gugur dengan sebab ketidakmampuan suami. Maka, gugur dengan sebab meninggal dunia lebih utama dan lebih laik lagi."

Kedua puluh empat: Firman Allah SWT, أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "*Empat bulan sepuluh hari.*" Para ulama berbeda pendapat seputar empat bulan

sepuluh hari yang dijadikan Allah sebagai masa iddah istri yang suaminya meninggal dunia. Apakah membutuhkan adanya haid atau tidak?

Sebagian ulama berkata, "Tidak dapat dinyatakan bersih —rahim— perempuan yang pernah digauli kecuali dengan haid yang datang dalam tempo empat bulan sepuluh hari. Jika tidak maka dia diragukan."

Ulama lain berkata, "Tidak ada kewajiban –menangguhkan diri- lebih dari empat bulan sepuluh hari, kecuali jika dia meragukan dirinya dengan keraguan yang nyata. Karena, kebiasaannya pada kaum perempuan selama tempo ini pasti datang haid, kecuali jika perempuan itu adalah orang yang tidak haid atau orang yang mengetahui dirinya atau diberitahu bahwa haidnya tidak akan datang kecuali lebih dari tempo tersebut."

Kedua puluh lima: Firman Allah SWT, وَعَشْرًا "sepuluh". Waki' meriwayatkan dari Abu Ja'far Ar-Razi, dari Rabi' bin Anas, dari Abul Aliyah, bahwa dia pernah ditanya, "Kenapa sepuluh ditambahkan pada empat bulan?" Dia menjawab, "Sebab ruh ditiupkan pada waktu itu." Akan ada penjelasan lebih lanjut tentang hal ini dalam pembahasan surah Al Hajj, *insya Allah*.

Al Ashmu'i berkata, "Sesungguhnya janin setiap ibu yang mengandung dapat bergerak pada masa pertengahan kehamilan. Dalam bahasa Arab, ibu yang merasakan gerakan janinnya disebut *murkidhun*." Ulama lain berkata, "Ibu merasakan gerakan janinnya, maka dia disebut *murkidhatun*." Lalu ulama ini mengucapkan sebuah syair,

Wa murkidhatun shariihiyyun abuuhaa
Tuhaanu lahaa al-ghulaamatu wal ghulaamu[375]

(*Induk betina itu merasakan gerakan janinnya dan shariih adalah*

---

[375] Bait syair ini adalah milik Aus bin Ghalfa' Al Hujaimi, sebagaimana yang termaktub dalam *Al-Lisan*, materi *sharaha*. Sebelum bait syair itu yaitu,

A'aana 'ala marasil harb za'fun
Mudhaa'afatun lahaa halqu tu'amin

(*Semangat perang semakin bertambah dengan terjadinya pembunuhan bertubi-tubi. Banyak tenggorongan yang menjadi dua*)

induk jantannya

Karenanya, anak perempuan dan laki-laki pun bergembira)

Al Khaththabi berkata, "Firman Allah SWT, وَعَشْرًا "sepuluh" maksudnya —namun Allah yang lebih tahu— adalah sepuluh siang dan malam." Al Mubarrad berkata, "*Al 'Asyr* di-*mu`annats*-kan, karena yang dimaksudkan adalah *al muddah* (tempo). Maknanya, *asyra madadin*. Setiap tempo atau hari terdiri dari siang dan malam. Malam dan siang adalah tempo atau hari yang sudah dimaklumi."

Namun ada juga yang mengatakan bahwa tidak dikatakan *'asyrah*, karena mengikuti kepada hukum *al-layaalii* (malam-malam). Sebab, malam lebih dahulu dari siang. Begitu juga hari-hari lainnya.

وَعَشْرًا lebih ringan dalam lafazh. *Al-layaalii* mengalahkan *al ayyaam* (siang hari), apabila tergabung dalam tanggalan, karena awal bulan diketahui dengan tibanya malam ketika terbit bulan. Maka, ketika awal bulan adalah malam maka dimenangkanlah malam. Anda berkata, "*Shumnaa khamsan min asy-syahr*. (Kami puasa lima dalam sebulan) Malam dimenangkan (oleh karena itu, ungkapannya adalah *khamsan,* maksudnya *khamsa layaalii*, bukan *khamsata yaumin*), sekalipun puasa dilakukan pada siang hari.

Malik, Asy-Syafi'i dan ulama Kufah berpendapat bahwa masuknya adalah malam dan siang. Ibnu Al Mundzir berkata, "Berdasarkan pendapat ini maka seandainya seseorang melaksanakan akad nikah dengan istri yang suaminya meninggal dunia, dan telah berlalu empat bulan sepuluh malam maka akad nikah itu batal, sampai berlalu hari kesepuluh."

Sebagian ahli fikih berpendapat bahwa apabila sudah berlalu empat bulan sepuluh malam maka dia halal untuk dinikahi. Sebab, ahli fikih ini melihat iddah itu tidak jelas, maka dimenangkan bentuk *mu'annats* dan ditakwilkan malam. Seperti inilah pendapat Al Auza'i dari kalangan ahli fikih dan Abu

---

Shariih adalah kuda jantan Arab yang sudah dikenal. Bait syair ini disebutkan oleh An-Nuhhas dalam *Ma'ani Al Qur`an*, 1/223.

Bakar Al Asham dari kalangan ahli kalam. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA bahwa dia membaca, أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرَ لَيَالٍ.

Firman Allah, فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ "*Kemudian apabila telah habis `iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 234)

Dalam ayat ini terdapat tiga masalah:

Pertama: Allah SWT menyandarkan masa iddah kepada istri-istri, sebab masa iddah itu ditetapkan dan dibuat dalam masalah mereka. Ini adalah ungkapan tentang habisnya masa iddah.

Kedua: Firman Allah SWT, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ "*maka tiada dosa bagimu,*" ditujukan kepada seluruh manusia. Penyamaran hukum ini adalah mengatakannya hanya ditujukan kepada para hakim dan para wali.

Firman Allah SWT, فِيمَا فَعَلْنَ "*membiarkan mereka berbuat*", maksudnya adalah menikah dan lebih ringan dari menikah seperti berhias dan melepaskan pakaian duka cita. Firman Allah SWT, بِٱلْمَعْرُوفِ "*menurut yang patut*" maksudnya adalah sesuai dengan apa yang dibenarkan agama, seperti memilih sosok suami dan menentukan besaran maskawin sebelum melangsungkan akad, sebab itu adalah hak para wali seperti yang pernah dijelaskan.

Ketiga: Dalam ayat ini terdapat dalil bahwa para wali berhak melarang mereka dari mempertontonkan hiasan juga kecantikan dan bersolek selama masa iddah.

Dalam ayat ini juga terdapat bantahan atas pendapat Ishak. Dia mengatakan bahwa apabila istri yang ditalak mengaku dalam haid ketiga maka status talaknya menjadi *ba'in* dan tidak ada lagi hak suami pertama untuk kembali kepadanya. Namun istri ini tidak halal untuk menikah hingga dia mandi.

Diriwayatkan dari Syuraik bahwa suaminya masih dapat kembali selama

dia belum mandi, sekalipun dua puluh tahun sudah berlalu.

Allah SWT berfirman, فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ "*Kemudian apabila telah habis `iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka.*" Maksud بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ (sampai tempo mereka) di sini adalah habis masa iddah dengan keluarnya darah haid ketiga. Di sini Allah SWT tidak menyebutkan mandi. Oleh karena itu, apabila iddahnya telah habis maka dia halal untuk dinikahi dan tidak ada dosa pada perbuatan mereka itu. Adapun hadits dari Ibnu Abbas RA, seandainya *shahih* maka diartikan bahwa itu disunnahkan. *Wallaahu a'lam.*

Firman Allah:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِيٓ أَنفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُوا۟ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا۟ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَٰبُ أَجَلَهُۥ ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمْ فَٱحْذَرُوهُ ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma`ruf. Dan janganlah kamu ber`azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis `iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha

***Penyantun.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 235)**

Dalam firman Allah SWT,

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِىٓ أَنفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُوا۟ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma`ruf."

Dalam penggalan ayat ini terdapat sembilan masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, وَلَا جُنَاحَ, maksudnya *wa laa itsma* (tidak ada dosa). *Al-Junaah* adalah *al-itsm*. Inilah makna yang paling benar menurut agama. Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah perkara sulit. Ini makna yang paling benar menurut bahasa. Syammakh berkata dalam bait syairnya,

Idzaa ta'luu bi raakibihaa khaliijan * Tadzkuru maa ladaihi minal junaah

(*Apabila kamu akan menaklukkan teluk * Kamu akan teringat perkara sulit dalam penaklukannya*)

Firman Allah SWT, فِيمَا عَرَّضْتُم *"dengan sindiran."* Firman Allah SWT ini ditujukan kepada seluruh manusia. Namun yang dimaksudkan untuk hukum ini adalah seorang laki-laki yang berniat menikahi perempuan yang masih dalam iddah. Maksud ayat: Tidak ada dosa atas kalian dalam meminang perempuan yang masih dalam iddah wafat secara sindiran.

At-Ta'riidh adalah lawan *at-tashriih* (terang-terangan). Artinya, memahamkan suatu makna yang masih memiliki kemungkinan lain. Kata itu diambil dari *'urdh asy-syai`i*, yakni *jaanibahu* (sisinya). Seakan-akan dia hanya memantau sesuatu dan tidak menampakkan keinginannya pada

sesuatu tersebut.

Ada yang mengatakan bahwa kata itu dari *'arradhtu ar-rajula*, artinya aku memberi sebuah hadiah kepada seorang laki-laki. Dalam sebuah hadits[376] disebutkan bahwa ada serombongan kaum muslim memberi hadiah (di sini diungkapkan dengan *'aradhuu*) berupa beberapa baju putih kepada Rasulullah SAW dan Abu Bakar.

Maka, *al mu'arridh bil kalaam* (orang yang mengutarakan kata-kata) mencoba menyampaikan suatu perkataan yang maknanya dapat dipahami kepada lawan bicaranya.

Kedua: Ibnu Athiyah berkata[377], "Para ulama sepakat bahwa berbicara dengan perempuan yang sedang menjalani iddah dengan pembicaraan yang mengandung perkawinan atau saran adalah tidak boleh. Para ulama juga sepakat bahwa berbicara dengannya dengan pembicaraan cabul, persetubuhan atau rayuan untuk itu adalah tidak boleh, dan apa saja yang seumpamanya. Adapun selain itu, maka boleh-boleh saja."

Di antara contoh sindiran yang paling dekat kepada terang-terangan adalah sabda Rasulullah SAW kepada Fathimah binti Qais,

كُوْنِي عِنْدَ أُمِّ شَرِيْكٍ لاَ تَسْبِقِيْنِي بِنَفْسِكِ

"Tinggallah kamu di rumah Ummu Syarik dan jangan kamu mendahuluiku dengan dirimu."[378] (Maksudnya, mendahului beliau dengan menikah dengan orang lain)

---

[376] Hadits ini disebutkan oleh Ibnul Atsir dalam *An-Nihayah*, 3/215. Dia berkata, "*'Aradhtu ar-rajula*, artinya apabila aku memberi hadiah kepada seseorang. Bentuk lain, *al-'araadhah*, artinya hadiah orang yang datang dari bepergian."

[377] Lih. Tafsir Ibnu Athiyah, 2/304.

[378] HR. Muslim semakna dengan hadits di atas dalam pembahasan tentang Talak, Bab: Tidak Ada Nafkah untuk Istri yang Ditalak dengan Talak Tiga, 2/1115-1116, dan Abu Daud dalam pembahasan tentang Talak, Bab: Tentang Nafkah Istri yang Ditalak dengan Talak Tiga, 2/286-287.

Tidak boleh meminang istri yang ditalak dengan talak raj'i secara sindiran, sebab dia masih dalam status istri yang sah. Sedangkan istri yang dalam iddah talak ba'in (talak tiga) maka pendapat yang benar adalah boleh meminangnya dengan sindiran. *Wallaahu a'lam.*

Seputar tafsir *at-ta'riidh*, banyak lafazh-lafazh yang diriwayatkan. Namun keseluruhannya kembali kepada dua bagian berikut:

1. Seseorang mengatakan tentang istri tersebut kepada walinya. Dia berkata kepada walinya, "Jangan kamu mendahuluiku dengannya." (Maksudnya, menikahkannya dengan orang lain-*penj*)
2. Mengisyaratkan pernikahan kepadanya tanpa perantara. Dia berkata kepada istri tersebut, "Aku ingin menikah," "Kamu cantik," atau "Sesungguhnya kamu adalah perempuan yang shalih. Allah SWT pasti akan mendatangkan kebaikan kepadamu. Aku simpati kepadaku, dan siapa yang tidak simpati kepadamu! Sesungguhnya banyak yang naksir kepadamu dan aku membutuhkan perempuan. Jika Allah SWT menetapkan suatu perkara pasti akan terjadi."

Ini adalah contoh yang dikemukakan oleh Malik dan Ibnu Syihab. Ibnu Abbas RA berkata, "Tidak mengapa seseorang berkata, 'Jangan kamu mendahuluiku dengan dirimu.' Tidak mengapa juga dia memberi hadiah kepada perempuan tersebut, atau membantu pekerjaannya selama masa iddah, jika pekerjaan perempuan tersebut memang menjadi urusannya." Demikian juga yang dikatakan oleh Ibrahim.

Boleh juga seseorang memuji dirinya sendiri dan menyebutkan keinginannya untuk menikah secara sindiran. Hal ini pernah dilakukan oleh Abu Ja'far, Muhammad bin Ali bin Husain. Sakinah binti Hanzhalah berkata, "Muhammad bin Ali meminta izin untuk bertemu denganku, sementara masa iddahku karena kematian suamiku belum berakhir.

Akupun berkata kepadanya, 'Semoga Allah mengampunimu, hai Abu Ja'far! Sesungguhnya kamu adalah seseorang yang menjadi panutan. Kamu meminangku dalam masa iddahku!'

Dia menjawab, 'Sesungguhnya aku hanya ingin memberitahukan kepadamu akan kedekatan garis keturunanku dengan Rasulullah SAW dan dengan Ali RA. Rasulullah SAW sendiri pernah menemui Ummu Salamah saat dia masih berduka atas kematian Abu Salamah. Beliau bersabda, *'Kamu sudah tahu bahwa aku adalah utusan Allah, orang pilihan-Nya dan kedudukanku dalam kaumku.'* Sebenarnya itu adalah pinangan." Riwayat ini disampaikan oleh Ad-Daraquthni.[379]

Memberi hadiah kepada istri yang masih menjalani iddah adalah boleh. Perbuatan ini termasuk sindiran. Demikian yang dikatakan oleh Sahnun dan sejumlah besar ulama. Ibrahim juga mengatakan seperti ini.

Sementara Mujahid menganggap makruh perkataan seseorang kepada perempuan tersebut, "Jangan kamu mendahuluiku dengan dirimu", dan dia menganggap hal itu sebagai janji secara sembunyi-sembunyi.

Qadhi Abu Muhammad bin Athiyah berkata[380], "Menurutku, dia mentakwilkan sabda Rasulullah SAW kepada Fathimah itu dengan takwil bahwa beliau memintanya untuk tidak memberikan pendapat apapun tentang siapa yang pantas menikahinya, bukan menginginkannya untuk diri beliau. Jika tidak demikian maka pendapat Mujahid itu menyalahi sabda Rasulullah SAW."

Ketiga: Firman Allah SWT, مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ *"meminang wanita-wanita itu."* *Al Khithbah*, yakni dengan huruf *kha* berharakat kasrah adalah perbuatan *al khaathib* (peminang), seperti perkataan, keinginan dan bersikap manis dengan perbuatan atau perkataan. Dikatakan, "*Khathabahaa yakhthubuhaa khathban* dan *khithbatan*." *Rajulun khaththaab*, artinya sering meminang. Contoh lain adalah perkataan penyair berikut:

Barraha bil 'ainaini khaththaabul kutsab
Yaquulu innii khaathibun wa qad kadzab

---

[379] HR. Ad-Daraquthni dalam pembahasan tentang Nikah, 3/224.
[380] Lih. Tafsir Ibnu Athiyah, 2/305.

Innamaa yakhthubu 'ussan[381] *min halab*

(Sangat mengecewakan sekali orang yang bertamu hanya untuk tujuan makan

dia berkata, "Sesungguhnya aku ingin meminang", padahal dia berbohong

Sebenarnya dia meminang mangkuk besar berisi makanan)

Al Khathiib sama dengan *al khaathib*. *Al Khiththiibaa* sama dengan *al khithbah*. Adi bin Zaid menyebutkan kisah Jadzimah Al Abrasy dalam meminang Zuba' dalam bait syairnya,

Li khiththiibaa allatii ghadarat wa khaanat

** Wa hunna dzawaatu ghaa'ilatin luhiinaa*[382]

(Pinangan yang perempuannya lari dan khianat

** Dan para perempuan itu memiliki dendam kesumat*)

Al Khithbu artinya laki-laki yang meminang seorang perempuan, dan ada juga yang berkata, "*Hiya khithbahu* wa *khithbatahu*, artinya dia adalah perempuan tunangan laki-laki itu dan perempuan yang dipinangnya".[383] Pola *al khithbah* adalah *fi'lah*, sama seperti *jilsah* dan *qi'dah*.

Sedangkan *al khuthbah*, yakni dengan huruf *kha'* berharakat dhammah adalah perkataan yang disampaikan dalam nikah dan lainnya. An-Nuhhas berkata, "*Al-Khuthbah* adalah perkataan yang ada awal dan akhirnya. Begitu juga bila dengan pola *fa'lah* (*khathbah*), sama seperti *al aklah* dan *adh-dhaghthah*.

---

[381] *Al Kutsab* adalah bentuk jamak dari *kutsbah* yang berarti sedikit air atau susu. *Al 'Uss* adalah mangkuk besar. Maksud bait syair itu adalah bahwa ada seseorang yang datang dengan alasan ingin meminang, namun sebenarnya dia hanya ingin dijamu dengan berbagai macam makanan. Ibnu Al Arabi berkata, "Dikatakan untuk seseorang yang datang hanya karena ingin memakan jamuan dengan dalih ingin meminang, '*Innaahuu la yakhthubu kutsbah*.' (Sesungguhnya dia meminang jamuan)." Silakan lihat: *Al-Lisan*, materi *katsaba* dan *'assaa*.

[382] Lih. *Ash-Shihah*, 1/121, dan *Al-Lisan*, materi *khathaba*.

[383] Lihat kedua referensi di atas.

Keempat: Firman Allah SWT, أَوْ أَكْنَنتُمْ فِىٓ أَنفُسِكُمْ *"atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu,"* maknanya, kalian tutupi dan kalian sembunyikan keinginan menikah dengannya sampai berakhir masa iddahnya.

Al Iknaan: *as-sitru wal ikhfaa'* (tutup dan sembunyikan). Dikatakan, "*Kanantuhu* dan *aknantuhu*," maknanya sama. Ada juga yang mengatakan bahwa *kanantuhu* artinya *shuntuhu* (aku pelihara dia), hingga tidak terkena penyakit, sekalipun tidak tertutup. Bentuk lain seperti *biidhun maknuun* (telur yang terpelihara) dan *durrun maknuun* (mutiara yang terpelihara).

Aknantuhu artinya *asrartuhu wa satartuhu* (aku rahasiakan dan aku tutupi).[384] Ada juga yang mengatakan *kanantu asy-syai'a*, apabila sesuatu aku tutup dengan baju, rumah, tanah dan seumpamanya.

Aknantu al amra fii nafsii (aku sembunyikan suatu perkara dalam diriku). Tidak pernah didengar dari orang Arab, "*Kanantuhu fii nafsii*." Dikatakan, "*Akanna al baitu al insaana*" (rumah itu menutupi seorang manusia), dan seumpamanya.

Allah SWT membolehkan ungkapan keinginan orang yang ingin menikahi perempuan yang masih dalam iddah secara sindiran dan ditutup-tutupi. Namun Dia melarang dari menjanjikan akan menikahinya, yang mana itu termasuk ungkapan terang-terangan untuk menikahinya. Allah SWT membolehkan secara sindiran karena Dia tahu keinginan jiwa dan ketamakannya, juga kelemahan manusia dalam menguasai keinginan tersebut.

Kelima: Mazhab Syafi'iyah menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa *ta'riidh* (melakukan sindiran) tidak dijatuhi hukuman. Mereka berkata, "Ketika Allah SWT tidak menganggap ungkapan sindiran dalam masalah nikah sebagai dosa maka hal ini menunjukkan bahwa menuduh secara sindiran tidak dijatuhi

---

[384] Dalam *As-Shihhah*, 6/2188 termaktub *al kannu*: *as-sutrah* (tutupan). Bentuk jamaknya adalah *aknaan* dan *al akinnah* yang berarti beberapa tutupan. Al Kisa'i berkata, "*Kanantu asy-syai'a*, artinya aku tutupi dan aku pelihara dari sinar matahari. *Aknantuhu fii nafsii* artinya aku rahasiakan." Abu Zaid berkata, "*Kanantuhu* dan *aknantuhu* bisa maknanya dalam tutupan dan bisa juga dalam diri."

hukuman, sebab Allah SWT tidak menjadikan sindiran dalam masalah nikah sama seperti terang-terangan."

Kami berkata, "Ini salah, sebab Allah SWT tidak mengizinkan terang-terangan untuk menikahi dalam pinangan namun hanya mengizinkan sindiran yang darinya keinginan untuk menikahi dapat dipahami. Nah, ini menunjukkan bahwa dari sindiran, tuduhan pun dapat dipahami, sedangkan harga diri wajib dipelihara. Oleh karena itu orang yang menuduh secara sindiran wajib dijatuhi hukuman, agar orang-orang jahat tidak dapat menemukan jalan untuk merusak harga diri orang lain dengan sindiran yang darinya dapat dipahami secara terang-terangan.

Keenam: Firman Allah SWT, عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ "*Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka,*" maksudnya, baik secara rahasia atau secara terang-terangan, dalam diri kalian dan dengan lisan kalian. Maka, Allah SWT memberikan keringanan pada sindiran, tidak pada terang-terangan. Menurut Hasan, maknanya adalah kalian akan meminang mereka.[385]

Ketujuh: Firman Allah SWT, وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا [386] "*dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara*

---

[385] Atsar (perkataan sahabat atau *salafush shalih*) ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith*, 2/226, dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz*, dari Hasan, 3/206.

[386] *Istidraak* ini adalah kalimat sisipan dari kalimat sebelumnya, yaitu firman Allah SWT, سَتَذْكُرُونَهُنَّ "*kamu akan menyebut-nyebut mereka*". Menyebut-nyebut bisa terjadi dengan berbagai cara, maka disisipkanlah bentuk menyebut-nyebut yang dilarang. Seandainya Dia tidak menyisipkan kalimat ini, tentu bentuk tersebut akan dianggap dibolehkan, karena termasuk dalam bentuk mutlak menyebut-nyebut yang diberitahukan Allah SWT pasti terjadi. Az-Zamakhsyari berkata, "Jika kamu bertanya, 'Mana kalimat yang mengharuskan ada sisipan dengan firman Allah SWT, لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ (*janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka*)?' Aku jawab, 'Kalimat yang mengharuskan ada sisipan itu dihilangkan, berdasarkan petunjuk سَتَذْكُرُونَهُنَّ (*kamu akan menyebut-nyebut mereka*) atasnya. Perkiraan kalimat lengkapnya: Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, maka silakan sebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia. Silakan lihat *Al Bahr Al Muhith*, 2/226.

rahasia," maksudnya, *'alaa sirrin* (secara rahasia). Huruf *jarr*, *'ala* dihilangkan karena kata kerja sebelumnya termasuk kata kerja yang membutuhkan dua *maf'ul* (objek) yang salah satunya berhuruf *jarr*.

Para ulama berbeda pendapat seputar makna firman Allah SWT, سِرًّا. Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah nikah. Maksudnya, janganlah seorang laki-laki berkata kepada perempuan yang masih dalam iddah, "Menikahlah denganku." Akan tetapi dia harus mengungkapkannya secara sindiran, jika dia mau. Dia tidak boleh mengadakan perjanjian dengan perempuan itu, bahwa dia tidak akan menikah dengan orang lain, secara rahasia dan sembunyi-sembunyi. Demikian pendapat Ibnu Abbas RA, Ibnu Jubair, Malik dan para sahabatnya, Asy-Sya'bi, Mujahid, Ikrimah, As-Suddi dan jumhur ulama. Berdasarkan takwil ini, posisi سِرًّا adalah nashab, karena sebagai *hal*. Artinya, keadaan kalian sembunyi-sembunyi.

Ada juga yang mengatakan bahwa *as-sirr* itu maknanya adalah *az-zinaa*. Maksudnya, janganlah kalian berjanji melakukan zina dalam masa iddah, kemudian menikah setelah habis masa iddah tersebut. Makna seperti ini dikatakan oleh Jabir bin Zaid, Abu Majlaz Lahiq bin Humaid, Hasan bin Abu Al Hasan, Qatadah, An-Nakha'i dan Adh-Dhahhak.

Menurut mereka, *as-sirr* dalam ayat ini adalah *az-zinaa*. Artinya, janganlah kalian membuat janji zina dengan mereka. Makna ini juga dipilih oleh Ath-Thabari.

Contoh lain adalah perkataan A'sya dalam bait syairnya,

Fa laa taqrabanna jaaratan inna sirrahaa
* *'alaika haraamun, fankiha au ta`abbadaa*

(*Maka janganlah kamu mendekati perempuan tetangga, sesungguhnya zina dengannya*
* *haram atas kamu. Maka nikahi dia atau jauhi dia*)

Hathi'ah berkata dalam bait syairnya,

Wa yahrumu sirru jaaratihim 'alaihim

** wa ya`kulu jaaruhum anfal qishaa'*[387]

*(Dan haram berzina dengan perempuan tetangga mereka atas mereka * dan haram tetangga mereka memakan semua jamuan)*

Ada juga yang mengatakan bahwa *as-sirr* artinya *al-jimaa'*. Artinya, jangan kalian ceritakan diri kalian sering jima' kepada mereka, agar mendorong mereka untuk menikah, sebab menyebut jima' kepada selain pasangannya yang sah adalah perbuatan cabul. Ini adalah perkataan Asy-Syafi'i.

Imru'ul Qais berkata dalam bait syairnya,

Allaa za'amta bisabaasatil yaum annanii
** kabirtu wa allaa yuhsinu as-sirra amtsaalii*[388]

*(Jangan kamu kira, karena lanjut usia bahwa aku * sudah tua dan jangan kamu kira, orang-orang sepertiku tidak piawai lagi berjima')*

Ru'bah berkata dalam bait syairnya,

Fa kaffa 'an israarihaa ba'dal 'asqi[389]

Maksudnya, dia berhenti menjima'nya setelah begitu gemar melakukannya.

Terkadang *as-sirr* bermakna akad nikah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. A'sya berkata dalam bait syairnya,

Fa lan yathlubuu sirrahaa lil ghinaa
** wa lan yusallimuuhaa li izhaadihaa*

Maksudnya, mereka tidak meminta laki-laki menikahi perempuan itu karena banyak hartanya dan tidak menyerahkannya kepada laki-laki yang

---

[387] Syair ini termaktub dalam kumpulan syairnya, 328, *Al Kamil*, 428, *Al-Lisan*, materi *anafa*, *Tafsir Ath-Thabari*, 2/300, dan Tafsir Ibnu Athiyah, 2/307.

[388] Syair ini termaktub dalam kumpulan syairnya, 154, *Al Khazanah*, 1/31, dan *Majaz Al Qur`an*, 1/76.

[389] Bait syair ini termaktub dalam kumpulan syairnya, *Al-Lisan*, dan *At-Taj*, materi *sarara*.

menginginkannya karena sedikit hartanya.

Ibnu Zaid berkata, "Makna firman Allah SWT, وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا *"Dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia,"* adalah: Jangan kamu menikahi mereka dan kamu sembunyikan pernikahan itu. Lalu, apabila masa iddah perempuan itu sudah habis, maka kalian menampakkannya dan menggauli mereka."

Pendapat ini sama dengan pendapat pertama. Dengan demikian, Ibnu Zaid berpendapat sama dengan pendapat pertama. Bedanya, dia tidak menyebut akad nikah ini dengan membuat janji. Namun Makki dan Ats-Tsa'labi menceritakan dari Ibnu Zaid, bahwa dia berkata, "Ayat ini dinasakh dengan firman Allah SWT, وَلَا تَعْزِمُوا۟ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ *'Dan janganlah kamu ber`azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah'*."

Kedelapan: Qadhi Abu Muhammad bin Athiyah[390] berkata, "Para ulama sepakat bahwa makruh perempuan mengadakan janji kawin pada saat dia masih dalam iddah, makruh bagi seorang ayah mengadakan janji kawin untuk anak perempuannya yang perawan, dan makruh bagi tuan mengadakan janji kawin untuk budaknya."

Ibnu Al Mawaz berkata, "Adapun wali yang tidak berhak untuk memaksa maka akupun menyatakan bahwa dia makruh mengadakan janji kawin. Namun jika dia tetap melakukannya, aku tidak menghukumkan bahwa pernikahan harus difasakh (dibatalkan)."

Malik —semoga Allah SWT merahmatinya— berkata seputar orang yang mengadakan janji kawin dengan perempuan yang masih dalam masa iddah, kemudian dia menikahinya setelah habis masa iddah, "Aku lebih suka mereka dipisahkan, baik dia sudah menggaulinya maupun belum digaulinya, dan terhitung satu kali talak. Lalu, apabila dia telah halal (habis iddah talaknya), silakan dia melamar seperti para pelamar lainnya." Ini adalah riwayat Ibnu Wahb.

---

[390] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah,* 2/309.

Sementara Asyhab meriwayatkan dari Malik, bahwa dia memisahkan mereka karena mereka wajib dipisahkan. Pendapat seperti ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Al Harits dari Ibnu Majisyun. Namun dia juga menambahkan bahwa pengharaman (maksudnya, mereka haram berkumpul kembali) adalah selama-lamanya.

Asy-Syafi'i berkata, "Jika laki-laki meminang secara terang-terangan dan perempuan menerima secara terang-terangan, namun laki-laki itu tidak melaksanakan akad nikah sampai berakhir masa iddah maka pernikahan tetap boleh dilakukan, sedangkan perbuatan terang-terangan mereka itu hukumnya makruh. Sebab, pernikahan terjadi setelah pinangan." Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Al Mundzir.

Kesembilan: Firman Allah SWT, إِلَّآ أَن تَقُولُوا۟ قَوْلًا مَّعْرُوفًا "*kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma`ruf,*" adalah *istitsnaa` munqathi'* (pengecualian terputus) yang maknanya adalah *laakin* (tetapi). Sama seperti firman Allah SWT, إِلَّا خَطَـًٔا "*Kecuali karena tersalah (tidak sengaja).*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 92). Maksudnya, tetapi karena tersalah.

Al qaul al ma'ruuf (perkataan yang ma'ruf) adalah perkataan yang dibolehkan, seperti sindiran. Adh-Dhahhak menyebutkan bahwa perkataan yang ma'ruf itu adalah seperti seseorang berkata kepada perempuan yang masih menjalani masa iddah, "Kuatkan dirimu, sebab aku mempunyai hasrat terhadapmu." Lalu perempuan itu menjawab, "Akupun demikian." Ini mirip dengan mengadakan janji.

Firman Allah, وَلَا تَعْزِمُوا۟ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَـٰبُ أَجَلَهُۥ "*Dan janganlah kamu ber`azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis `iddahnya.*"

Dalam ayat ini terdapat sembilan masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, وَلَا تَعْزِمُوا۟ "*Dan janganlah kamu ber`azam (bertetap hati).*" Sudah dipaparkan tentang makna *al-'azmu* ini. Dikatakan, "*'Azama asy-syai'u wa 'azama 'alaihi*", Maknanya di sini

adalah: *Wa laa ta'zimuu 'alaa uqdatin nikaah*. Sudah terbukti bahwa Al Qur`an adalah perkataan yang paling fasih. Apa yang termaktub di dalamnya tidak ada yang dapat melawannya dan tidak ada yang meragukan kebenaran juga kefasihannya. Dalam ayat lain Allah SWT berfirman, وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَٰقَ "*Dan jika mereka ber`azam (bertetap hati untuk) talak,*" (Qs. Al Baqarah [2]: 227), dan di sini Dia berfirman, وَلَا تَعْزِمُوا۟ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ "*Dan janganlah kamu ber`azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah.*" Maknanya, *laa ta'zimuu 'alaa uqdatin nikaah fii zamaanil 'iddah* (janganlah kamu ber`azam [bertetap hati] atas beraqad nikah di dalam masa iddah). Kemudian *'alaa* dihilangkan menjadi seperti di atas.

Sibawaih meriwayatkan, *dharaba fulaanun azh-zhahra wal bathna,* (fulan memukul punggung dan perut) maksudnya, *'alaa* (di atas). Sibawaih berkata, "*Hadzaf* (menghilangkan lafazh) pada hal-hal ini tidak dapat dikiyaskan."

An-Nuhhas berkata, "Boleh وَلَا تَعْزِمُوا۟ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ '*Dan janganlah kamu ber`azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah,*' sebab makna تَعْزِمُوا۟ dan *ta'qiduu* adalah satu. Ada juga yang mengatakan *ta'zumuu*, yakni dengan huruf *zay* berharakat dhammah."

Kedua: Firman Allah SWT, حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَٰبُ أَجَلَهُۥ, maksudnya sempurna masa iddah. Arti *al kitaab* di sini adalah batas waktu yang ditetapkan dan digariskan. Dinamakan *kitaab*, sebab ditetapkan dan diwajibkan oleh kitab Allah SWT, sebagaimana Allah SWT berfirman, كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ "*Sebagai ketetapan-Nya atas kamu,*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 24), juga sebagaimana Allah SWT berfirman, إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَٰبًا مَّوْقُوتًا "*Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 103).

Al Kitaab: *al fardh*. Maka, maksud ayat adalah hingga kewajiban sampai pada batasnya. Allah SWT berfirman, كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ "*Diwajibkan atas kamu berpuasa.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 183), maksudnya adalah *furidha* (diwajibkan).

Ada juga yang mengatakan bahwa dalam ayat di atas ada yang dihilangkan, yakni *hattaa yablugha fardhul kitaabi ajalahu* (hingga kewajiban Kitab sampai pada batasnya).

Berdasarkan takwil ini, makna *al kitaab* adalah Al Qur`an. Namun menurut keterangan pertama, tidak ada yang dihilangkan, dan inilah yang lebih kuat. *Wallaahu a'lam*.

Ketiga: Allah SWT mengharamkan akad nikah di dalam masa iddah dengan firman-Nya, وَلَا تَعْزِمُوا۟ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَٰبُ أَجَلَهُۥ "*Dan janganlah kamu ber`azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis `iddahnya.*" Ayat ini termasuk ayat *al muhkam al mujamma' 'alaa ta`wiilih*, yakni ayat yang sudah jelas hukumnya dan takwilnya sudah disepakati, yaitu sampai pada batasnya itu adalah berakhirnya masa iddah.

Namun Allah SWT membolehkan sindiran nikah di dalam masa iddah dengan firman-Nya, وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ "*Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran.*" Para ulama tidak ada yang berbeda pendapat tentang kebolehan sindiran kawin tersebut. Akan tetapi mereka hanya berbeda pendapat pada konteks-konteks sindiran yang dibolehkan seperti yang telah dipaparkan terdahulu.

Mereka juga berbeda pendapat tentang orang yang meminang seorang perempuan yang masih menjalani iddah karena tidak tahu, atau mengadakan janji kawin di dalam masa iddah, lalu melangsungkan akad nikah setelah berakhir masa iddah. Hal-hal ini telah dipaparkan pada penjelasan ayat sebelumnya.

Mereka juga berbeda pendapat tentang seseorang yang telah ber'azam (bertetap hati) untuk berakad nikah di dalam masa iddah, dan dia memang melakukannya, lalu hakim menfasakh nikahnya sebelum terjadi jima', yakni sebagai berikut:

Keempat: Menurut pendapat Umar bin Khaththab RA dan sejumlah ulama bahwa hal itu tidak membuatnya haram menikahi perempuan itu lagi selama-lamanya. Dia dapat kembali meminangnya seperti para peminang

lainnya. Pendapat ini juga dikatakan oleh Malik dan Ibnu Al Qasim dalam *Al-Mudawwanah*, pada bab terakhir sebelum masalah batas waktu orang hilang.

Sementara Ibnul Jallab menceritakan dari Malik sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa keharaman itu adalah selama-lamanya, sekalipun pernikahan itu difasakh sebelum terjadi jima'. Alasannya, karena itu adalah nikah di dalam masa iddah, maka keharamannya wajib selama-lamanya. Hukum asalnya adalah apabila telah terjadi jima'.

Sedangkan jika akad nikah dilaksanakan di dalam masa iddah dan suami menggaulinya setelah berakhir masa iddah maka sebagai berikut:

Kelima: Sejumlah ulama berkata, "Itu sama dengan menggauli di dalam masa iddah. Selama-lamanya mereka haram kembali bersama." Sementara sejumlah ulama lainnya berkata, "Keharaman tidak selama-lamanya."

Malik berkata, "Keharaman selama-lamanya." Murrah berkata, "Keharaman seperti itu tidak berdasarkan dalil yang jelas." Dua pendapat ini termaktub dalam *Al Mudawwanah* pada pembahasan tentang talak sunah.

Sedangkan jika suami menggauli di dalam masa iddah maka sebagai berikut:

Keenam: Malik, Laits dan Al Auza'i berkata, "Keduanya harus dipisahkan dan perempuan tersebut haram baginya selama-lamanya." Malik dan Laits berkata, "Bahkan tidak dengan dibeli menjadi budak." Sementara mereka membolehkan menikah dengan laki-laki yang berzina dengan perempuan tersebut. Mereka berdalih dengan perkataan Umar bin Khaththab RA bahwa keduanya tidak dapat bersatu selama-lamanya.[391]

Sa'id berkata, "Dan perempuan itu berhak mendapatkan maskawinnya, karena laki-laki itu telah menggaulinya." Demikian yang disebutkan Malik

---

[391] Umar RA memutuskan seperti ini karena mempertimbangkan *al-mashaalih al-mursalah* (kemaslahatan yang sejalan dengan maksud syar'i, tetapi tidak ada nash secara khusus yang memerintahkan dan melarangnya. Ed), hingga orang-orang tidak berani menyalahi syariat Allah SWT.

[392] HR. Malik dalam pembahasan tentang Nikah, bab: Nikah yang Tidak Dibolehkan, 2/536.

dalam *Al Muwaththa*`-nya.[392]

Di sisi lain, At-Tsauri, para ulama Kufah dan Asy-Syafi'i berkata, "Keduanya harus dipisahkan namun tidak haram selama-lamanya. Pernikahan keduanya hanya difasakh, kemudian perempuan tersebut beriddah, dan setelah habis masa iddahnya, mantan pasangannya boleh meminang seperti para peminang lainnya.[393]

Mereka berdalih dengan ijma para ulama bahwa seandainya si laki-laki berzina dengan perempuan tersebut maka dia tidak haram untuk menikahinya. Nah, begitu juga dengan menjima'nya pada masa iddahnya.

Mereka mengatakan bahwa ini adalah pendapat Ali RA, seperti yang dikatakan oleh Abdurrazzaq. Ada juga yang meriwayatkan seperti ini dari Ibnu Mas'ud RA, juga dari Hasan.

Abdurrazzaq juga menyebutkan, dari Ats-Tsauri, dari Asy'ats, dari Asy-Sya'bi, dari Masruq, bahwa Umar RA menarik pendapatnya dan menjadikan keduanya dapat bersatu kembali.

Qadhi Abul Walid Al Baji dalam *Al Muntaqa* menyebutkan bahwa apabila orang yang menikahi perempuan yang masih menjalani masa iddah menggauli perempuan tersebut maka pasti dia melakukannya di dalam masa iddah atau setelah masa iddah berakhir. Jika dia menggauli perempuan tersebut di dalam masa iddah maka pendapat paling populer dari mazhab ini adalah keduanya haram bersatu kembali selama-lamanya. Pendapat ini juga dikatakan oleh Ahmad bin Hanbal.

Syaikh Abu Al Qasim meriwayatkan dalam *Tafri'*-nya bahwa dalam kasus perempuan yang dinikahi seseorang di dalam masa iddah talak atau wafat, sedang seseorang tersebut mengetahui akan keharamannya terdapat dua riwayat (pendapat):

Pertama, keharaman bagi seseorang tersebut untuk menikahi

[393] Mereka memutuskan seperti ini karena berpegang pada prinsip *al baraa'ah al-ashliyah* (berdasarkan hukum asalnya seseorang itu terbebas dari segala tuduhan, atau dipraduga tak bersalah. Ed).

perempuan itu kembali adalah selama-lamanya, seperti yang telah kami paparkan.

Kedua, seseorang tersebut sama dengan berzina, wajib dijatuhi hukuman dan anak yang lahir tidak dinisbatkan kepadanya, namun dia boleh menikahi perempuan itu kembali apabila telah berakhir masa iddahnya. Pendapat ini juga dikatakan oleh Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah.

Dasar riwayat pertama, riwayat yang populer adalah keputusan Umar RA dan dia berlakukan di masyarakat. Keputusan-keputusan Umar RA berjalan mulus, menyebar dan diterapkan di berbagai kota. Tidak ada seorangpun yang menyalahinya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa itu adalah ijma'.

Qadhi Abu Muhammad berkata, "Sungguh keputusan seperti ini juga pernah diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib RA. Tidak ada seorangpun yang menyalahi mereka, padahal keputusan itu sangat populer dan tersebar. Ini sama hukumnya dengan ijma'."

Dasar riwayat kedua adalah jima' ini adalah jima' terlarang, maka keharamannya tidak selama-lamanya. Sama seperti jika perempuan itu menikahkan dirinya sendiri, menikah dengan cara nikah mut'ah atau berzina.

Qadhi Abu Al Hasan berkata, "Sesungguhnya mazhab Malik yang populer seputar kasus ini adalah lemah dari segi logika. *Wallaahu a'lam*."

Abu Umar[394] menyebutkan sebuah riwayat, dia berkata, "Abdul Warits bin Sufyan menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Isma'il, dari Nu'aim bin Hammad, dari Ibnu Al Mubarak, dari Asy'ats, dari Asy-Sya'bi, dari Masruq, dia berkata, 'Umar bin Khaththab RA mendengar bahwa ada seorang perempuan dari Quraisy dinikahi oleh seorang laki-laki dari Tsaqif dalam masa iddahnya.

Maka Umar RA mengirim seseorang untuk menjemput mereka, lalu

[394] Dia adalah Abu Umar bin Abdil Barr An-Namiri, guru besar para ulama Andalusia dan orang yang paling hafal hadits di kota itu. Perkataan Abu Umar ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya, 2/323.

dia memisahkan dan menghukum mereka. Kemudian Umar RA berkata kepada si laki-laki, 'Kamu tidak boleh menikah dengannya selama-lamanya.' Lalu Umar memasukkan maskawin si perempuan ke baitul mal.

Keputusan ini tersebar di masyarakat, hingga sampai ke telinga Ali RA. Ali RA pun berkata, 'Semoga Allah SWT merahmati Amirul Mu`minin! Apa hubungannya maskawin dan baitul mal! Ini adalah kebodohan. Imam harus mengembalikan mereka kepada Sunnah.'

Ada yang bèrtanya, 'Pendapatmu sendiri bagaimana tentang mereka?' Ali RA menjawab, 'Perempuan itu berhak mendapatkan maskawin karena laki-laki itu telah menggaulinya dan mereka harus dipisahkan, namun tidak ada hukuman cambuk atas mereka. Perempuan itu harus menyempurnakan masa iddahnya karena pisah dengan suami pertama, kemudian dia beriddah karena pisah dengan suami kedua dengan iddah yang sempurna, yaitu tiga kali *quru`*. Kemudian laki-laki itu boleh menikahinya kembali jika dia mau.'

Pendapat Ali RA ini sampai kepada Umar RA, maka diapun berkata dalam khutbahnya di hadapan orang-orang. Dia berkata, 'Wahai manusia, kembalikan kebodohan kepada Sunnah'."[395]

Al Kiya Ath-Thabari berkata[396], "Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ahli fikih bahwa siapa yang melakukan akad nikah dengan seorang perempuan yang masih menjalani masa iddah maka pernikahannya *faasid* (tidak sah). Dalam kesepakatan Umar RA dan Ali RA meniadakan hukuman terhadap kedua pasangan terdapat petunjuk bahwa pernikahan yang *faasid* itu tidak mewajibkan seseorang mendapat hukuman. Namun, bila karena tidak tahu dengan keharamannyalah yang disepakati itu, sedangkan bila sudah tahu maka masih dipertentangkan.

Para ulama juga berbeda pendapat tentang apakah perempuan itu beriddah karena pisah dari suami pertama dan kedua sekaligus? Ini adalah masalah dua iddah. Jawabannya sebagai berikut:

---

[395] Riwayat ini disebutkan oleh Jashshash dalam *Ahkam Al Qur`an*, karyanya, 2/133.
[396] Lih. *Ahkam Al Qur`an*, karyanya, 1/199.

Ketujuh: Para ulama Madinah meriwayatkan dari Malik, bahwa perempuan itu harus menyempurnakan masa iddahnya karena pisah dengan suami pertama, lalu kembali beriddah karena pisah dengan suami kedua. Ini juga merupakan pendapat Laits, Hasan bin Hay, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishak, juga diriwayatkan dari Ali RA seperti yang telah kami sebutkan, dan dari Umar RA seperti yang akan dijelaskan lebih lanjut nanti.

Sementara Muhammad bin Qasim dan Ibnu Wahb meriwayatkan dari Malik, bahwa iddahnya karena pisah dengan suami kedua sudah dihitung sejak hari perpisahan mereka, baik dengan masa iddah sampai melahirkan, masa iddah tiga kali *quru'* atau masa iddah empat bulan sepuluh hari. Pendapat ini sama dengan pendapat Ats-Tsauri, Al Auza'i dan Abu Hanifah.

Dalih mereka adalah ijma' bahwa suami pertama tidak menikahinya di dalam masa iddah karena pisah dengan suami pertama. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu berada dalam iddah karena pisah dengan suami kedua. Jika tidak demikian maka berarti suami pertama menikahinya dalam iddah karena pisah dengannya.

Para ulama yang berpendapat dengan pendapat pertama menjawab, "Tidak harus seperti itu, sebab suami pertama dilarang menikahinya di dalam masa iddahnya karena dia harus menjalani iddah karena pisah dengan suami kedua. Kedua iddah itu merupakan hak kedua suami yang wajib dijalaninya seperti hak-hak manusia lainnya. Yang satu tidak boleh masuk ke dalam yang lainnya."

Malik meriwayatkan dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Musayyab dan dari Sulaiman bin Yasar, bahwa Thulaihah Al Asadiyah adalah istri Rasyid Ats-Tsaqafi. Dia menalak Thulaihah, lalu Thulaihah menikah di dalam masa iddahnya.

Maka Umar bin Khaththab RA memukulnya dan memukul suaminya yang kedua dengan pengocok telur beberapa kali, lalu dia memisahkan mereka. Kemudian Umar bin Khaththab RA berkata, "Perempuan mana saja[397]

[397] Atsar ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, 1/423.

yang menikah di dalam masa iddahnya, jika suami yang menikahinya belum menggaulinya maka keduanya harus dipisahkan, kemudian perempuan itu beriddah dengan sisa iddahnya karena pisah dengan suami pertama dan suaminya yang kedua —yang sudah dipisahkan— boleh meminangkan kembali seperti para peminang lainnya.

Jika suami yang menikahinya sudah menggaulinya maka keduanya harus dipisahkan, kemudian perempuan itu beriddah dengan sisa iddahnya karena pisah dengan suami pertama, kemudian beriddah kembali dengan iddah karena pisah dengan suami kedua, dan mereka tidak dapat bersatu lagi selama-lamanya."

Malik berkata, "Sa'id bin Musayyab berkata, 'Dan dia berhak mendapatkan maskawinnya karena suaminya telah menggaulinya'." Abu Umar berkata, "Thulaihah ini adalah Thulaihah binti Ubaidullah, saudari Thalhah bin Ubaidullah At-Taimi. Di beberapa salinan *Al Muwaththa`* dari riwayat Yahya, disebutkan Thulaihah Al Asadiyah. Itu salah dan ketidaktahuan. Aku tidak mengetahui ada yang mengatakan seperti itu."

Kedelapan: Perkataannya, "Maka Umar bin Khaththab RA memukulnya dan memukul suaminya yang kedua dengan pengocok telur beberapa kali", maksudnya sebagai sanksi karena melanggar larangan, yaitu nikah di dalam masa iddah.

Az-Zuhri berkata, "Aku tidak tahu sampai berapa kali pukulan itu." Dia berkata lagi, "Abdul Malik memukul pasangan yang melanggar larangan ini, masing-masing empat puluh kali. Lalu Qubaishah bin Dzu`aib bertanya tentang hal ini. Maka Abdul Malik menjawab, 'Jika kalian ingin meringankan, silakan kalian memukul sebanyak dua puluh kali!'."

Ibnu Habib berkata tentang perempuan yang menikah di dalam masa iddah, lalu disentuh oleh suami, dicium, digauli, dilirik atau dipandang dengan penuh nafsu, "Kedua suami istri ini wajib dijatuhi hukuman, begitu juga wali, para saksi dan siapa saja yang tahu bahwa perempuan itu masih dalam iddah. Siapa yang tidak tahu maka tidak ada hukuman atasnya."

Ibnu Al Mawaz berkata, "Kedua suami istri itu dijatuhi hukuman cambuk, jika keduanya sengaja." Dengan demikian, maksud perkataan Ibnu Habib di atas adalah atas orang yang mengetahui bahwa perempuan itu masih dalam iddah.

Barangkali mereka tidak tahu akan keharaman menikah di dalam masa iddah dan tidak sengaja melanggar larangan maka mereka hanya dijatuhi hukuman ringan. Inilah alasan Umar RA memukul perempuan dan suaminya dengan pengocok telur beberapa kali. Hukuman dan pelajaran dijatuhkan sesuai dengan keadaan orang yang bersalah.

Sedangkan perkataan Ibnu Al Mawaz diartikan bahwa pasangan itu mengetahui keharaman menikah di dalam masa iddah dan sengaja melanggar larangan.

Syaikh Abu Al Qasim berkata, "Sesungguhnya kedua riwayat ini adalah dua riwayat tentang kesengajaan. Salah satunya dijatuhi hukuman cambuk dan satunya lagi hanya disanksi dan tidak dijatuhi hukuman cambuk."

Kesembilan: Firman Allah SWT, وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ فَٱحْذَرُوهُ *"Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya."* Ini adalah peringatan terakhir agar jangan sampai terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang.

Firman Allah:

لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا۟ لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعًۢا بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut`ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang

***mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 236)**

Dalam ayat ini terdapat sebelas masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ "*Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu.*" Ini adalah ayat tentang hukum-hukum istri yang ditalak. Disebutkan bahwa tidak ada dosa karena menalak istri sebelum digauli, baik sudah menentukan mahar maupun belum.

Manakala Rasulullah SAW melarang dari kawin hanya untuk tujuan melampiaskan hawa nafsu dan memerintahkan kawin untuk tujuan menjaga diri dan mencari pahala dari Allah SWT, juga dengan niat hidup bersama selama-lamanya, terlintaslah di dalam hati kaum muslim bahwa siapa yang menalak istrinya sebelum digauli maka sungguh dia telah terjerumus ke dalam salah satu bentuk pernikahan yang tidak disukai tersebut.

Maka, turunlah ayat ini yang menyatakan bahwa hal itu tidak mengapa, asal niat dan tujuan sebelum menikah adalah baik.

Sekelompok ulama berkata, "Makna ayat لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ adalah tidak ada kewajiban menyerahkan mahar seluruhnya, akan tetapi kalian hanya wajib menyerahkan setengah mahar, jika kalian telah menentukannya, dan *mut'ah* (pemberian), jika kalian belum menentukannya."

Ada juga yang mengatakan bahwa ketika masalah mahar telah dikukuhkan dalam syariat maka muncul prasangka bahwa maskawin itu harus ada, baik disebutkan nilainya maupun mahar standar. Maka dinyatakan tidak berdosa suami yang menalak yang tidak menyerahkan mahar, jika dalam pernikahan tidak ada mahar.

Sekelompok ulama lain berkata, "لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ maknanya: Tidak mengapa kalian mengucapkan talak kepada istri yang belum digauli pada waktu haid, berbeda dengan istri yang sudah digauli, sebab istri yang belum digauli

tidak ada iddah atasnya."

Kedua: Istri yang ditalak itu ada empat:

1. Istri yang ditalak dan telah digauli juga telah ditentukan maharnya. Hukum tentang perempuan ini telah Allah SWT sebutkan sebelum ayat ini. Tidak boleh diambil kembali sedikitpun dari maharnya dan iddahnya adalah tiga kali quru'.
2. Istri yang ditalak dan belum ditentukan maharnya juga belum digauli. Ayat inilah yang berbicara tentang perempuan ini. Tidak ada mahar yang harus diserahkan kepadanya, namun Allah SWT memerintahkan untuk memberinya sebuah mut'ah. Dalam surah Al Ahzaab, Allah SWT menjelaskan bahwa istri yang belum digauli, apabila suami menalaknya maka tidak ada iddah atasnya.[398] Akan ada penjelasannya lebih lanjut.
3. Istri yang ditalak dan sudah ditentukan maharnya namun belum digauli. Perempuan ini akan dibicarakan setelah ayat ini, yakni firman Allah SWT, وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً *"Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 237)
4. Istri yang ditalak dan sudah digauli namun belum ditentukan maharnya. Allah menyebutkan dalam firman-Nya, فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ *"Maka istri-istri yang telah kamu ni`mati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna)."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 24),

---

[398] Yaitu dalam firman Allah SWT,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَـٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya." (Qs. Al Ahzaab [33]: 49)

Pada ayat ini (Qs. Al Baqarah [2]: 236) dan ayat setelahnya, Allah SWT menyebutkan tentang istri yang ditalak dan belum digauli juga belum ditentukan maharnya dan istri yang ditalak dan belum digauli tetapi sudah ditentukan maharnya. Untuk perempuan yang pertama Allah SWT menetapkan mut'ah (hadiah atau pemberian cuma-cuma) dan untuk perempuan yang kedua Allah SWT menetapkan setengah mahar, karena itu adalah hak istri apabila tali pernikahan diputuskan dan kehalalan yang diraih suami dengan akad nikah dinodai, juga apabila sebelumnya suami bersedia menerima istri tersebut dengan memberikan mahar wajib.

Ketiga: Setelah membagi keadaan istri yang ditalak menjadi dua bagian, yaitu istri yang ditalak dan telah ditentukan maharnya dan istri yang ditalak dan belum ditentukan maharnya maka Allah SWT pun menunjukkan bahwa nikah *tafwiidh* itu adalah boleh.

Nikah *tafwiidh* adalah setiap nikah yang dilaksanakan tanpa menyebut mahar. Tidak ada perbedaan pendapat tentang kebolehan nikah *tafwiidh* ini. Namun dengan syarat, setelah akad harus ditentukan mahar. Jika telah ditentukan maka itu termasuk dalam akad dan hukumnya adalah boleh. Jika mahar belum ditentukan dan terjadi talak maka tidak ada mahar yang wajib dibayar suami, menurut ijma' ulama. Demikian yang dikatakan oleh Qadhi Abu Bakar bin Al Arabi.

Sementara Al Mahdawi meriwayatkan, dari Hammad bin Abi Sulaiman, bahwa apabila suami menalak istri yang belum digauli dan belum ditentukan maharnya maka suami boleh dipaksa untuk menyerahkan setengah mahar standar.

Jika mahar ditentukan setelah akad nikah dan sebelum jatuh talak maka menurut Abu Hanifah bahwa suami tidak harus menyerahkan setengah mahar karena talak, sebab mahar tidak wajib dengan sebab akad. Pendapat ini menyalahi konteks firman Allah SWT, وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً *"Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan*

maharnya," juga menyalahi qiyas. Sebab, penentuan mahar setelah akad digabungkan dengan akad. Maka, suami wajib menyerahkan setengah mahar dengan sebab talak. Dasarnya, kewajiban yang berbarengan dengan akad.

Keempat: Jika suami meninggal dunia sebelum penentuan mahar maka At-Tirmidzi menyebutkan[399] dari Ibnu Mas'ud RA, bahwa Ibnu Mas'ud RA pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan. Laki-laki ini belum menentukan mahar untuk istrinya juga belum menggaulinya sampai laki-laki ini meninggal dunia.

Ibnu Mas'ud RA menjawab, "Perempuan itu berhak mendapatkan mahar standar kaum perempuan di daerahnya, tidak boleh lebih rendah dan tidak boleh lebih tinggi, wajib beriddah dan berhak mendapatkan warisan."

Tiba-tiba Ma'qil bin Sinan Al Asyja'i berdiri dan berkata, "Rasulullah SAW pernah memutuskan seperti apa yang kamu putuskan ini dalam masalah Barwa' binti Wasyiq, salah seorang perempuan dari daerah kami." Maka Ibnu Mas'ud RA pun gembira karenanya.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits Ibnu Mas'ud RA ini adalah hadits hasan shahih. Diriwayatkan darinya tidak dari satu jalur periwayatan saja. Hadits ini diterapkan oleh sebagian ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi SAW dan lainnya. Seperti itu pula yang dikatakan oleh Ats-Tsauri, Ahmad dan Ishak.

Sebagian ahli ilmu lainnya, seperti Ali bin Abi Thalib RA, Zaid bin Tsabit RA, Ibnu Abbas RA dan Ibnu Umar RA berkata, 'Apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dan dia belum menggaulinya juga menentukan maharnya sampai meninggal dunia maka –menurut mereka- perempuan itu berhak mendapatkan warisan, namun tidak berhak mendapatkan mahar, dan dia wajib beriddah.' Ini juga merupakan pendapat Asy-Syafi'i.

Asy-Syafi'i juga berkata, 'Seandainya benar kisah tentang Barwa' binti

---

[399] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang Nikah, bab: Riwayat Tentang Seorang Laki-laki yang menikahi Seorang Perempuan, lalu dia Meninggal dunia sebelum Menentukan Mahar untuk Istrinya, 3/450-451, no. 1145. At-Tirmidzi berkata tentang hadits ini, "Hadits Ibnu Mas'ud RA adalah hadits *hasan shahih*."

Qasyiq, tentu apa yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW itulah yang dapat dijadikan dalil.' Lalu, ada yang meriwayatkan dari Asy-Syafi'i, bahwa dia menarik kembali pendapatnya itu ketika berada di Mesir dan berpendapat seperti apa yang terdapat dalam kisah Barwa' binti Qasyiq."

Saya (Al Qurthubi) katakan: Para ulama berbeda pendapat dalam menguatkan hadits Barwa'. Qadhi Abu Muhammad, Abdul Wahhab dalam *Syarh Risalah Ibni Abi Zaid* berkata, "Hadits Barwa' binti Qasyiq ditolak oleh para hafizh hadits dan para imam ahli ilmu." Al Waqidi berkata, "Hadits ini tersiar di Madinah, namun tidak ada seorangpun dari kalangan ulama yang menerimanya."

Sementara At-Tirmidzi menganggapnya shahih seperti yang telah kami sebutkan. Ibnu Al Mundzir juga menganggap demikian. Dia berkata, "Sungguh kuat seperti perkataan Abdullah bin Mas'ud RA dari Rasulullah SAW. Seperti itu pulalah yang kami katakan." Lalu, Ibnul Mundzir menyebutkan bahwa ini juga adalah pendapat Abu Tsaur dan Ashhab Ra`yi. Dia juga menyebutkan dari Az-Zuhri, Al Auza'i, Malik dan Asy-Syafi'i seperti perkataan Ali, Zaid, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar –semoga Allah SWT meridhai mereka-.

Dalam masalah ini ada pendapat yang ketiga, yaitu tidak ada warisan sampai ada mahar. Demikian yang dikatakan oleh Masruq.

Saya (Al Qurthubi) katakan: Di antara argumentasi pendapat Malik adalah perceraian itu adalah perceraian dalam suatu pernikahan sebelum penentuan mahar, maka tidak ada kewajiban mahar dalam masalah seperti ini. Asalnya adalah talak. Akan tetapi apabila hadits itu shahih maka qiyas yang menyalahinya adalah salah. Namun Abu Muhammad, Abdul Hamid pernah meriwayatkan dari ulama mazhab ini pendapat yang sesuai dengan hadits itu, segala puji hanya bagi Allah SWT.

Abu Umar berkata, "Hadits Barwa' diriwayatkan oleh Aburrazzaq, dari Ats-Tsauri, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Ibnu Mas'ud RA, *al-hadiits*. Dalam riwayat ini disebutkan: Maka Ma'qil bin Sinan berdiri.

Namun Ibnu Mahdi meriwayatkan dari Ats-Tsauri, dari Firas, dari Asy-

Sya'bi, dari Masruq, dari Abdullah: Maka Ma'qil bin Yasar berkata. Yang benar menurutku adalah perkataan orang yang berkata, 'Ma'qil bin Sinan,' bukan Ma'qil bin Yasar, sebab Ma'qil bin Yasar adalah laki-laki yang berasal dari Mazinah, sedangkan hadits ini adalah tentang perempuan yang berasal dari Asyja', bukan dari Mazinah. Seperti ini pula yang diriwayatkan oleh Daud, dari Asy-Sya'bi, dari Alqamah. Dalam riwayatnya ini disebutkan: Maka berdiri seseorang dari Asyja'. Selain itu, Ma'qil bin Sinan tewas pada perang Hurrah. Dalam bait syair tentang perang ini, terdapat pernyataan bahwa Ma'qil bin Sinan adalah orang Asyja'. Seorang penyair berkata dalam bait syairnya,

Lihatlah orang-orang Anshar menangisi orang-orang istimewa mereka dan Asyja' menangisi Ma'qil bin Sinan

Kelima: Firman Allah SWT, مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ. *Maa* bermakna *alladzii* (yang). Maksudnya, jika kalian menceraikan istri-istri yang belum kalian gauli. تَمَسُّوهُنَّ, dibaca dengan huruf ta' berharakat fathah, dari bentuk *fi'il tsulatsi* (kata kerja yang terdiri dari tiga huruf-*penj*). Ini adalah qira'at Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr, Ashim dan Ibnu Amir. Sementara Hamzah dan Al Kisa'i membaca *tumaassuuhunna*[400], dari pola *al mufaa'alah* (saling melakukan). Sebab, jima' hanya bisa terjadi dengan adanya dua orang.

Tetapi terkadang di dalam bab *mufaa'alah* ada *faa'ala* (saling berbuat) yang bermakna *fa'al* (berbuat). Misalnya, *thaaraqat an-na'lu* (sandal itu berbunyi) dan *'Aaaqabat al-lishshu* (pencuri itu tersiksa).

Dalam masalah ini, qira'at pertama bermakna *al mufaa'alah* berdasarkan makna yang tersirat dari kata *al massu*. Hal ini dikuatkan oleh Abu Ali, sebab fi'il-fi'il yang bermakna saling berbuat ini memang berbentuk *fi'il tsulatsi*. Misal lainnya adalah *nakaha* (menikah), *safada* (berhubungan intim)[401], *qara'a* (menggertakkan gigi), *dafatha*[402], *dharaba al-fahlu* (unta

[400] Qira'at Hamzah dan Al Kisa'i, *tumaassuuhunna*, yakni dengan huruf *alif* dan huruf *ta'* berharakat *dhammah* adalah termasuk qira'at tujuh yang mutawatir, sebagaimana yang disebutkan dalam *Al Iqna'*, 2/609, dan *Taqrib An-Nasyr*, hal. 97.

[401] Biasanya kata ini digunakan pada burung. Silakan Lih. *Asas Al Balaghah*, 1/442.

[402] Sama dengan *safada*. Ada yang mengatakan, bentuk kata yang benar adalah

jantan beradu). Dua qira'at itu (*tamassuuhunna* dan *tumaassuuhunna*) adalah bagus.

أَوْ dalam أَوْ تَفْرِضُوا, ada yang mengatakan bermakna *wau*. Maksudnya, مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ و لَمْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ. Sebagaimana Allah SWT berfirman, وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَـٰهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيَـٰتًا أَوْ هُمْ قَآئِلُونَ *"Betapa banyaknya negeri yang telah Kami binasakan, maka datanglah siksaan Kami (menimpa penduduk)nya di waktu mereka berada di malam hari, atau di waktu mereka beristirahat di tengah hari."* (Qs. Al A'raaf [7]: 4). Maksudnya, dan di waktu mereka beristirahat di tengah hari.

Allah SWT juga berfirman, وَأَرْسَلْنَـٰهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ *"Dan Kami utus dia kepada seratus ribu orang atau lebih."* (Qs. Ash-Shaaffaat [37]: 147). Maksudnya, dan lebih.

Allah SWT juga berfirman, وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا *"Dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka."* (Qs. Al Insaan [76]: 24). Maksudnya, *wa kafuuran*.

Allah SWT juga berfirman, وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ *"Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 43). Maksudnya, Dan jika salah seorang dari kalian kembali dari tempat buang air, dan kalian sakit atau sedang dalam musafir.

Allah SWT juga berfirman, إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَآ أَوِ ٱلْحَوَايَآ أَوْ مَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمٍ *"Selain lemak yang melekat di punggung keduanya atau yang di perut besar dan usus atau yang bercampur dengan tulang."* (Qs. Al An'aam [6]: 146).

Selain itu, setelah ayat ini Allah SWT meng-*'athaf*-kannya dengan firman yang menyatakan bahwa mahar telah ditentukan untuk istri. Allah SWT berfirman, وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً *"Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka,*

---

dzaqatha.

padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya." (Qs. Al Baqarah [2]: 237)

Seandainya ayat pertama (Al Baqarah [2]: 236) menjelaskan tentang talak istri yang sudah ditentukan maharnya sebelum digauli niscaya tidak akan diulang pada ayat berikutnya.

Keenam: Firman Allah SWT, وَمَتِّعُوهُنَّ. Maksudnya, berikan kepada mereka suatu mut'ah. Menurut Ibnu Umar RA, Ali bin Abi Thalib RA, Hasan bin Abil Hasan, Sa'id bin Jubair, Abu Qilabah, Az-Zuhri, Qatadah dan Adh-Dhahhak bin Muzahim, perintah ini adalah perintah wajib. Sementara menurut Abu Ubaid, Malik bin Anas dan para sahabatnya, Qadhi Syuraih dan lainnya, perintah ini adalah perintah sunah.

Kelompok pertama mendasarkan pendapat mereka dengan makna perintah, sedangkan kelompok kedua mendasarkan pendapat mereka dengan firman Allah SWT, حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ "*Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan*", dan firman Allah SWT, حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ "*Sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 241). Seandainya wajib, niscaya Dia akan menyebutkannya secara umum, yakni untuk seluruh makhluk.

Pendapat yang pertama adalah yang paling kuat, sebab keumuman perintah memberi suatu mut'ah yang terdapat dalam firman Allah SWT, مَتِّعُوهُنَّ, dan penekanan perintah memberi suatu mut'ah kepada mereka dengan *lam at-tamliik* (*lam* yang bermakna untuk/milik-*penj*) dalam firman Allah SWT, وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌ "*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah,*" (Qs. Al Baqarah [2]: 241, lebih menunjukkan bahwa perintah itu adalah perintah wajib daripada menunjukkan bahwa perintah itu adalah perintah sunah.

Sedangkan firman Allah SWT, حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ adalah ungkapan penguat kewajibannya. Sebab, setiap orang wajib takut kepada Allah SWT agar tidak menyekutukan-Nya dan maksiat kepada-Nya. Allah SWT berfirman dalam Al Qur'an, هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ "*Petunjuk bagi mereka yang*

bertakwa." (Qs. Al Baqarah [2]: 2)

Ketujuh: Para ulama berbeda pendapat tentang *adh-dhamiir al muttashil* (maksudnya *hunna* [mereka perempuan]) yang ada dalam firman Allah SWT, وَمَتِّعُوهُنَّ. Siapa yang dimaksudkan dengan *hunna* di sana?

Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Jabir bin Zaid, Hasan, Asy-Syafi'i, Ahmad, Atha`, Ishak dan *Ashhab Ra'yi* menjawab, "Mut'ah wajib diberikan kepada istri yang ditalak sebelum digauli dan sebelum ditetapkan maharnya, dan sunnah diberikan kepada selain mereka."

Malik dan para sahabatnya menjawab, "Mut'ah (pemberian) sunah diberikan kepada setiap istri yang ditalak, sekalipun telah digauli. Kecuali istri yang belum digauli dan telah ditetapkan maharnya, maka baginya cukup mahar yang telah ditetapkan tersebut dan tidak ada mut'ah baginya."

Abu Tsaur berkata, "Istri yang ditalak sebelum digauli dan sebelum ditetapkan maharnya berhak mendapatkan mut'ah dan juga setiap istri yang ditalak. Namun para ahli ilmu sepakat bahwa istri yang belum ditetapkan maharnya dan belum digauli tidak ada baginya kecuali mut'ah."

Az-Zuhri berkata, "Qadhi (hakim) berhak memutuskan apa yang didapatkan istri yang ditalak sebelum digauli dan sebelum ditetapkan maharnya." Sedangkan jumhur ulama berkata, "Qadhi tidak berhak memutuskan apa yang didapatkannya."

Saya (Al Qurthubi) katakan: Kesepakatan para ahli ilmu di atas hanya pada istri yang berstatus merdeka. Sedangkan istri yang berstatus budak, apabila ditalak oleh suaminya sebelum ditentukan maharnya dan sebelum digauli maka menurut jumhur ulama, dia berhak mendapatkan mut'ah.

Al Auza'i dan Ats-Tsauri berkata, "Tidak ada mut'ah bagi istri yang berstatus budak, sebab dia adalah milik tuannya dan tuannya tidak dituntut untuk mengeluarkan harta karena menyakiti budaknya dengan talak."

Sedangkan dalam mazhab Malik, Ibnu Sya'ban berkata, "Mut'ah (hadiah atau pemberian cuma-cuma karena suami sendiri yang menginginkan

talak. Oleh karena itu, tidak ada mut'ah karena perceraian khulu', perceraian dengan saling rela dan perceraian dengan saling laknat, sebelum digauli maupun setelah digauli, sebab istrilah yang memilih talak."

At-Tirmidzi, Atha` dan An-Nakha'i berkata, "Istri yang bercerai dengan perceraian khulu' berhak mendapatkan mut'ah."

Ashhaabur ra'yi berkata, "Istri yang bercerai dengan perceraian saling laknat berhak mendapatkan mut'ah."

Ibnu Al Qasim berkata, "Tidak ada mut'ah pada pernikahan yang difasakh."

Ibnu Al Mawaz berkata, "Tidak ada mut'ah pada pernikahan yang difasakh setelah sah akad nikah, seperti salah seorang dari suami istri adalah milik pasangannya."

Ibnu Al Qasim berkata, "Dasarnya (maksudnya, pendapatnya) di atas adalah firman Allah SWT, وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut`ah menurut yang ma`ruf."* (Qs. Al Baqarah [2]: 241). Hukum ini khusus dengan talak tanpa fasakh.

Ibnu Wahb meriwayatkan dari Malik, bahwa istri yang disuruh memilih berhak mendapatkan mut'ah, berbeda dengan istri yang berstatus budak yang dimerdekakan saat statusnya masih sebagai istri seorang budak laki-laki, lalu dia memilih dirinya sendiri. Istri seperti ini tidak ada mut'ah untuknya. Sedangkan istri yang berstatus merdeka yang disuruh memilih, dimiliki atau dimadu dengan seorang budak perempuan, lalu dia memilih dirinya sendiri maka dia berhak mendapatkan mut'ah, sebab suamilah yang menjadi penyebab perceraian.

Kedelapan: Malik berkata, "Menurut kami, tidak ada batas minimal dan batas maksimal mut'ah." Sebenarnya, para ulama berbeda pendapat tentang hal ini.

Ibnu Umar RA berkata, "Batas minimal mut'ah adalah tiga puluh dirham

atau senilai dengannya."

Ibnu Abbas RA berkata, "Batas maksimal mut'ah adalah seorang pelayan, kemudian sebuah pakaian, kemudian senilai nafkah."

Menurut Atha`, batas pertengahan mut'ah adalah sebuah baju, khimar (penutup kepala) dan selimut. Namun menurut Abu Hanifah, ini adalah batas minimalnya.

Ibnu Muhairiz berkata, "Atas orang yang memiliki pekerjaan (maksudnya, yang hasilnya untuk dirinya sendiri) adalah tiga dinar dan atas budak laki-laki adalah mut'ah."

Hasan berkata, "Seseorang memberi mut'ah sesuai dengan kemampuannya. Orang ini dengan seorang pelayan, orang ini dengan beberapa buah baju, orang ini dengan sebuah baju dan orang ini dengan senilai nafkah." Seperti ini pula yang dikatakan oleh Malik bin Anas dan inilah yang dimaksudkan Al Qur`an. Sebab, Allah SWT tidak menyebutkan nilainya dan tidak menyebutkan batasnya. Dia hanya berfirman, عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ *"Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula)."* (Qs. Al Baqarah [2]: 236)

Hasan bin Ali RA[403] memberi mut'ah berupa dua puluh ribu dan madu sepenuh tempat air dari kulit. Sedangkan Syuraih memberi mut'ah berupa lima ratus dirham.

Ada juga yang mengatakan bahwa status istri juga harus dipertimbangkan. Demikian yang dikatakan oleh sebagian ulama dalam mazhab Syafi'iyah.

Mereka berkata, "Jika kita hanya mempertimbangkan keadaan laki-laki maka tidak terlepas dari kondisi berikut, seandainya dia menikah dengan dua perempuan, yang satu dari keturunan mulia sedangkan yang lainnya tidak,

[403] Atsar-atsar yang dicantumkan di sini telah disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya, 2/319-320, dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith*, 2/233.

kemudian dia menceraikan keduanya sebelum digauli dan sebelum ditentukan mahar mereka, maka keduanya mendapatkan mut'ah yang sama. Istri yang bukan dari keturunan mulia mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh istri dari keturunan mulia. Ini jelas menyalahi firman Allah SWT, مَتَـٰعًا بِٱلْمَعْرُوفِ *'Yaitu pemberian menurut yang patut.'* (Qs. Al Baqarah [2]: 236)

Selain itu, apabila orang kaya raya menikah dengan seorang perempuan yang bukan dari keturunan mulia, maka dia memberi mahar standarnya. Lalu, apabila dia menalak istrinya sebelum digauli dan sebelum ditentukan maharnya maka dia harus memberikan mut'ah sekedar keadaannya dan mahar standar istrinya. Maka, besar mut'ahpun menjadi lebih besar beberapa kali lipat dari mahar standarnya. Artinya, sebelum digauli dia mendapatkan beberapa kali lipat dari mahar standar yang didapatkannya setelah digauli."

Ashhaabur ra'yi dan lainnya berkata, "Mut'ah istri yang ditalak sebelum digauli dan sebelum ditentukan maharnya adalah setengah mahar standar, tidak ada yang lain. Sebab mahar standar berhak didapatkannya dengan sebab akad nikah dan mut'ah adalah sebagian mahar standar. Maka, dia wajib mendapatkan seperti suami wajib memberikan setengah mahar yang disebutkan apabila suami menjatuhkan talak sebelum digauli."

Pendapat ini dibantah oleh firman Allah SWT, عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ *"Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula)."* Ayat ini merupakan dalil tidak adanya pembatasan. Allah SWT Maha Mengetahui dengan hakikat segala perkara.

Ats-Tsa'labi menyebutkan sebuah hadits, dia berkata, "لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ" dan seterusnya turun pada seorang laki-laki Anshar. Dia menikahi seorang perempuan dari Bani Hanifah dan dia belum menentukan mahar untuk istrinya tersebut. Kemudian dia menalak istrinya sebelum menggaulinya. Maka, turunlah ayat ini. Nabi SAW pun bersabda,

'Beri dia suatu mut'ah, sekalipun berupa kopiah kamu'."[404]

Ad-Daraquthni meriwayatkan[405] dari Suwaid bin Ghaflah, dia berkata, "Aisyah Al-Khats'amiyah adalah istri Hasan bin Ali bin Abi Thalib RA. Ketika Ali RA meninggal dunia dan Hasan dibai'at sebagai khalifah, Aisyah berkata, 'Selamat atas kekhalifahan, wahai Amirul Mu`minin!'

Hasan berkata, 'Ali terbunuh dan kamu menampakkan kegembiraan! Pergi kamu. Kamu ditalak dengan talak tiga'."

Suwaid bin Ghaflah berkata lagi, "Maka, Aisyah pun menutupi dirinya dengan baju panjangnya dan duduk (maksudnya, tidak meninggalkan rumah) sampai habis masa iddahnya.

Lalu, Hasan mengirimkan uang sejumlah sepuluh ribu sebagai mut'ah kepadanya, juga sisa maharnya. Maka, Aisyah berkata, 'Barang yang sedikit dari kekasih yang telah meninggalkan diriku.'

Ketika perkataan Aisyah ini sampai ke telinga Hasan, diapun menangis dan berkata, 'Seandainya aku tidak mendengar dari kakekku –atau: Ayahku menceritakan kepadaku bahwa dia mendengar kakekku- bersabda, *'Laki-laki mana saja yang menjatuhkan talak kepada istrinya dengan talak tiga di waktu kapanpun atau dengan talak tiga —setiap kali— ketika quru` maka istrinya tersebut tidak halal baginya sampai istrinya tersebut menikah lagi dengan laki-laki lain*,' niscaya aku pasti akan rujuk dengan Aisyah'."

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa seorang utusan memberitahukan kepada Hasan perkataan Aisyah tersebut, maka dia menangis dan berkata, "Seandainya aku tidak menjatuhkan talak ba`in kepadanya, niscaya aku pasti

---

[404] Hadits ini diriwayatkan dengan konteks: *"Beri dia mut'ah, sekalipun berupa satu sha'."* HR. Khathib dalam *At-Taariikh*, dari Jabir RA. Sebagaimana juga diriwayatkan dengan konteks: "*Beri dia mut'ah. Mut'ah harus berupa barang dagangan, sekalipun setengah sha' kurma.*" HR. Al-Baihaqi dalam *As-Sunan*, dari Jabir RA. Kedua riwayat ini *hasan*. Silakan Lih. *Shahih Al Jami' Ash-Shaghir*, 5/194.

[405] HR. Ad-Daraquthni dari Suwaid bin Ghaflah, 4/30, dalam pembahasan tentang Talak.

akan rujuk dengannya. Akan tetapi aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, '*Laki-laki mana saja yang menjatuhkan talak tiga kepada istrinya, setiap kali suci satu kali talak, setiap awal bulan satu kali talak atau dia menjatuhkan talak dengan talak tiga sekaligus maka istrinya tidak halal baginya sampai istrinya menikah dengan orang lain*'."[406]

Kesembilan: Barangsiapa yang tidak tahu tentang mut'ah sampai berlalu beberapa tahun maka hendaklah dia menyerahkan mut'ah itu kepada mantan istrinya, sekalipun mantan istrinya tersebut telah menikah lagi, dan kepada ahli warisnya jika telah meninggal dunia. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Al Mawaz dari Ibnu Al Qasim.

Ashbagh berkata, "Tidak ada kewajiban apapun atas suami tersebut, jika mantan istrinya telah meninggal dunia. Sebab, mut'ah merupakan hiburan bagi istri karena telah ditalak, dan hal ini tidak ada artinya lagi karena dia telah meninggal dunia.

Alasan pendapat pertama adalah karena mut'ah merupakan hak istri atas suami dan hak ini pindah kepada ahli waris istri setelah istri meninggal dunia seperti hak-hak lainnya. Pendapat ini sepertinya menyatakan bahwa dalam mazhabnya, mut'ah itu wajib." *Wallaahu a'lam*.

Kesepuluh: Firman Allah SWT, عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ "*Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula),*" adalah dalil kewajiban mut'ah. Jumhur ahli qira`at membaca ٱلْمُوسِعِ, yakni dengan huruf *wau* berharakat sukun dan huruf *sin* berharakat kasrah. Artinya, orang yang mempunyai kemampuan. Dikatakan, "*Fulaanun yunfiqu 'ala qadrihi*", maksudnya, '*ala wus'ihi*. Artinya, fulan itu berinfak sesuai dengan kemampuannya.

Sementara Abu Haiwah[407] membaca dengan huruf *wau* berharakat

---

[406] HR. Ad-Daraquthni dalam pembahasan tentang Talak, 4/31.

[407] Qira'at ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah, 2/320 dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith*, 2/233. Abu Hayyan berkata, "Keduanya adalah bahasa yang fasih, diriwayatkan oleh Abu Zaid, Akhfasy dan lainnya. Maknanya adalah apa yang sanggup dilakukan

fathah dan huruf *sin* bertasydid dan berharakat fathah, yakni *al-muwassa'*.

Ibnu Katsir, Nafi', Abu Amru dan Ashim dalam riwayat Abu Bakar membaca *qadruhu*, yakni dengan huruf *dal* berharakat sukun di dua tempat (yang pertama dan yang kedua-*penj*).

Sementara Ibnu Amir, Hamzah, Al Kisa'i dan Ashim dalam riwayat Hafsh membaca *qadaruhu*, yakni dengan huruf *dal* berharakat fathah di dua tempat.[408] Demikian juga yang diceritakan oleh Abu Zaid. Dia berkata, "*Khudz qadra kadza wa qadara kadza*." Maknanya sama, yakni ambillah sekadar ini.

Boleh juga dibaca firman Allah SWT, فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا "*Maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya.*" (Qs. Ar-Ra'd [13]: 17). Allah SWT berfirman, وَمَا قَدَرُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦ "*Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya.*" (Qs. Az-Zumar [39]: 67). Seandainya huruf *dal* diberi harakat maka tentu saja boleh.

ٱلْمُقْتِرِ artinya orang yang memiliki sedikit harta مَتَٰعًا nashab, karena masdar. Maksudnya, *matti'uuhunna mataa'an*. بِٱلْمَعْرُوفِ maksudnya, dengan wajar menurut syariat.

Kesebelas: Firman Allah SWT, حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ "*Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.*" Maksudnya, hal itu harus mereka lakukan sebagai sebuah kewajiban. Dikatakan, "*Haqaqtu 'alaihil qadha` wa ahqaqtu*, maksudnya *aujabtu*." (Aku wajibkan atasnya melaksanakan keputusan)

Dalam ayat ini terdapat dalil kewajiban mut'ah, di samping makna perintah memberi mut'ah itu sendiri. Sebab, firman Allah SWT, حَقًّا adalah

---

oleh suami. Mayoritas imam dalam bidang bahasa Arab menyatakan bahwa kedua lafazh ini bermakna sama."

[408] Kedua qira'at ini, yakni qira'at dengan huruf *dal* berharakat sukun dan berharakat fathah termasuk qira'at tujuh yang mutawatir, seperti yang termaktub dalam *Al Iqna'*, 2/608, dan *Taqrib An-Nasyr*, hal. 97.

penguat bagi kewajiban.

Makna عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ dan عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ adalah *'alal mu`miniin* (atas orang-orang yang beriman), sebab tidak ada seorangpun yang berkata, "Aku bukan orang yang berbuat kebajikan, juga bukan orang yang bertakwa." Seluruh manusia pun diperintahkan untuk menjadi orang yang berbuat kebajikan dan bertakwa. Mereka harus berbuat kebajikan dengan menunaikan segala kewajiban yang ditetapkan Allah SWT dan menjauhi segala maksiat kepada-Nya, hingga mereka tidak masuk ke dalam neraka. Maka, seluruh makhluk wajib menjadi orang yang berbuat kebajikan dan bertakwa.

حَقًّا adalah sifat bagi firman Allah SWT, مَتَٰعًا, atau nashab karena masdar. Bentuk ini lebih mengukuhkan perintah. *Wallaahu a'lam.*

Firman Allah:

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّآ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَاْ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوٓاْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُاْ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

"Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu mema`afkan atau dima`afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema`afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan." **(Qs. Al Baqarah [2]: 237)**

Dalam ayat ini terdapat delapan masalah:

Pertama: Para ulama berbeda pendapat seputar ayat ini. Satu kelompok ulama, di antara mereka adalah Malik, dia berkata, "Sesungguhnya ayat ini mengeluarkan istri yang ditalak setelah ditentukan maharnya dari hukum berhak mendapat mut'ah, ketika dia termasuk dalam keumuman firman Allah SWT, وَمَتِّعُوهُنَّ *"Dan hendaklah kamu berikan suatu mut`ah (pemberian) kepada mereka."* (Qs Al Baqarah[2]: 236)

Ibnu Al Musayyab berkata, "Ayat ini menasakh ayat yang terdapat dalam surah Al Ahzaab[409], karena ayat itu mengandung kewajiban memberi mut'ah kepada setiap istri yang ditalak dan belum digauli." Sementara Qatadah berkata, "Ayat ini menasakh ayat sebelumnya."

Saya (Al Qurthubi) katakan: Perkataan Sa'id bin Al Musayyab dan Qatadah perlu dikoreksi, sebab syarat-syarat nasakh tidak terpenuhi, sedangkan penggabungan memungkinkan saja.

Dalam *Al Mudawwanah*, Ibnu Al Qasim berkata, "Mut'ah untuk setiap istri yang ditalak, berdasarkan firman Allah SWT, وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ *'Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut`ah menurut yang ma`ruf.'* (Qs. Al Baqarah [2]: 241). Juga untuk istri yang belum digauli, berdasarkan ayat yang terdapat dalam surah Al Ahzaab. Lalu Allah SWT mengecualikan istri yang ditalak dan telah ditentukan maharnya namun belum digauli dengan ayat ini dan Dia menetapkan untuknya setengah dari mahar yang telah ditentukan."

Kelompok ulama lainnya,[410] di antara mereka adalah Abu Tsaur berkata, "Mut'ah untuk setiap istri yang ditalak secara umum. Sedangkan ayat ini hanya

---

[409] Allah SWT berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka `iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, Maka berilah mereka mut`ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya."* (Qs. Al Ahzaab [33]: 49).

[410] Di antara mereka adalah Sa'id bin Jubair, Abul 'Aliyah dan Hasan Al Bashri. Pendapat ini juga merupakan salah satu pendapat Imam Asy-Syafi'i —semoga Allah SWT merahmatinya—. Sebagian ulama mazhab Syafi'iyah menjadikan pendapat Asy-Syafi'i ini sebagai pendapat baru dan shahih. Silakan lih. *Tafsir Ibnu Katsir,* 1/424.

menjelaskan bahwa istri yang ditalak dan telah ditentukan maharnya berhak mengambil setengah dari mahar yang telah ditentukan untuknya. Ayat ini tidak bermaksud menggugurkan mut'ah untuknya, tetapi justeru menegaskan bahwa dia mendapatkan mut'ah dan setengah mahar yang telah ditentukan."

Kedua: Firman Allah SWT, فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ. Maksudnya, yang wajib diberikan adalah setengah mahar yang telah ditentukan. Artinya, setengah untuk suami dan setengah untuk istri. Setengah adalah satu bagian dari dua bagian. Dikatakan, *Nashafal maa'u al qada<u>ha</u>*. Artinya, air sampai setengah mangkuk. Dikatakan juga, "*Nashafal izaaru as-saaqa.*" Artinya, sarung sampai setengah betis. Ringkasnya, setiap sesuatu yang mencapai setengah sesuatu yang lain maka berarti sesuatu tersebut terbagi menjadi dua bagian yang sama.[411]

Jumhur ahli qira'at membaca فَنِصْفُ, dengan *rafa'* (huruf *fa'* berharakat dhammah-*penj*), namun ada sekelompok ahli qira'at membaca فَنِصْفَ, dengan nashab (huruf *fa'* berharakat fathah).[412] Maknanya: Maka serahkanlah setengah.

Sementara Ali bin Abi Thalib RA dan Zaid bin Tsabit RA membaca فَنُصْفُ (*fa nushfu*),[413] yakni dengan huruf *nun* berharakat dhammah di seluruh tempat dalam Al Qur`an. Bentuk seperti ini ada dalam bahasa Arab.

Seperti ini juga yang diriwayatkan oleh Al Ashmu'i, yakni qira'at dari Abu Amru bin Ala'. Dikatakan, "*Nishfu, nushfu* dan *nashiif.*" Ketiga bentuk ini ada dalam bahasa Arab. Dalam hadits disebutkan,

لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ

"*Seandainya salah seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar*

---

[411] Lih. *Lisan Al 'Arab*, hal. 4443.

[412] Qira'at ini disebutkan oleh Ibnu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith*, 2/235, dan ini bukan qira'at yang mutawatir.

[413] Qira'at ini juga disebutkan oleh Ibnu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith*, 2/235, dan ini bukan qira'at yang mutawatir.

gunung Uhud, niscaya tetap tidak akan dapat menyamai satu mud yang mereka infakkan, bahkan tidak setengahnya."[414]

An-Nashiif juga bermakna *al-qinaa'* (topeng).

Ketiga: Apabila suami telah memberikan mahar kepada istri, kemudian suami menalak istri sebelum digauli dan mahar itu berkembang di tangan istri maka Malik berkata, "Setiap barang dagangan yang diberikan sebagai mahar kepada istri atau budak maka keuntungan dari perkembangan kedua barang dagangan tersebut milik suami dan istri, kerugiannya dibagi sama di antara mereka dan kebangkrutan ditanggung mereka dan tidak ada sedikitpun yang harus diganti oleh istri.

Jika suami memberi mahar kepada istri berupa emas atau perak, lalu dengan barang ini istri membeli seorang budak atau sebuah rumah, atau dengan sebagian barang ini istri membeli minyak wangi, perabot rumah tangga atau lainnya yang dipergunakannya untuk keperluannya berada bersama suami maka semua itu sama seperti seandainya suami memberi mahar dengan barang-barang itu kepada istri. Bagus dan rusaknya dibagi sama antara mereka.

Jika suami menalak istri sebelum digauli maka tidak ada yang berhak diambil istri kecuali setengah mahar dan istri tidak wajib menyerahkan kepada suami setengah dari mahar yang dia terima.

Jika istri membeli sesuatu yang khusus untuk suami dengan seluruh mahar atau sebagian dari mahar maka istri wajib mengganti setengah dari mahar yang telah dia terima.

Begitu juga seandainya istri membeli seorang budak atau sebuah rumah dengan uang seribu yang diberikan suami sebagai mahar, kemudian suami menalaknya sebelum digauli maka istri wajib mengembalikan setengah dari seribu.

Keempat: Tidak ada perbedaan pendapat bahwa siapa yang menggauli

---

[414] HR. Muslim dalam pembahasan tentang keutamaan sahabat, bab: Haram Memaki Sahabat Rasulullah SAW, 4/1967, no. 2540. Hadits ini termaktub dalam *Al-Lu'lu' wa Al Marjan*, dari Abu Sa'id Al Khudri RA, 2/324.

istrinya, kemudian dia meninggal dunia dan dia telah menentukan mahar untuk istrinya maka istrinya mendapatkan mahar yang ditentukan tersebut secara sempurna dan harta warisan, serta wajib beriddah.

Namun para ulama berbeda pendapat tentang seseorang yang telah berdua-duaan dengan istrinya namun belum menggauli istrinya sampai dia menceraikan istrinya.

Menurut para ulama Kufah dan Malik, suami wajib memberikan seluruh mahar dan istri wajib beriddah. Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu Mas'ud RA[415], dia berkata, "Para khalifah yang mendapat petunjuk memutuskan pada kasus orang yang mengunci pintu atau mengulurkan tirai (berdua-duaan dengan istrinya), bahwa istrinya berhak mendapatkan warisan dan wajib beriddah." Riwayat ini diriwayatkan secara marfu', diceritakan oleh Ad-Daraquthni. Akan ada keterangan lebih lanjut dalam penjelasan surah An-Nisaa`.

Sementara Asy-Syafi'i tidak mewajibkan mahar keseluruhan dan tidak ada iddah jika tidak terjadi jima', berdasarkan konteks ayat Al Qur`an. Syuraih berkata, "Aku tidak mendengar Allah SWT menyebutkan pintu dan tirai dalam kitab-Nya. Apabila suami mengaku bahwa dia tidak menyentuh istrinya maka istri berhak mendapatkan setengah mahar." Ini juga adalah mazhab Ibnu Abbas RA.

Nanti akan dipaparkan pendapat para ulama kami dalam masalah ini dalam penjelasan surah An-Nisaa', insya Allah, yakni pada penjelasan firman Allah SWT, وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ *"Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 21)

Kelima: Firman Allah SWT, إِلَّآ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَاْ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ *"Kecuali jika istri-istrimu itu mema`afkan atau dima`afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah."*

---

[415] HR. Ad-Daraquthni dalam pembahasan tentang Nikah, 3/207.

إِلَّآ أَن يَعْفُونَ adalah *istitsnaa' munqathi'* (pengecualian tidak berhubungan), karena kerelaan istri untuk tidak mengambil setengah mahar bukan termasuk bentuk mengambil.

يَعْفُونَ artinya *yatrukna* wa *yashfahna* (meninggalkan dan memaafkan). Polanya adalah *yaf'alna.* Maksud ayat: Kecuali mereka meninggalkan setengah mahar yang wajib mereka dapatkan dari suami. Huruf *nun* pada يَعْفُونَ tidak dihilangkan bersama *an*, karena jamak mu'annats (bentuk jamak perempuan) pada fi'il *mudhari'* (present tense [kata kerja bentuk sekarang]) tidak berubah, baik pada saat rafa', nashab maupun jazam. Huruf *nun* itu adalah *dhamiir* (kata ganti), bukan tanda i'rab. Oleh karena itu, huruf *nun* itu tidak dapat dihilangkan. Sebab, jika dihilangkan niscaya kata kerja untuk jamak mu'annats itu mirip dengan kata kerja mufrad mudzakkar (bentuk tunggal laki-laki).

Istri-istri yang memaafkan dalam ayat ini adalah setiap istri yang berhak melakukan apa saja terhadap diri mereka. Allah SWT mengizinkan mereka untuk menggugurkan setengah mahar itu setelah setengah mahar tersebut wajib mereka terima, sebab Allah SWT menjadikan setengah mahar tersebut adalah murni milik mereka. Maka, mereka dapat memperlakukannya semau mereka, diambil atau tidak, namun dengan syarat apabila mereka berhak melakukan apa saja terhadap diri mereka, baligh dan berakal.

Ibnu Abbas RA, sekelompok ulama fikih dan sekelompok ulama dari kalangan tabi'in berkata, "Gadis perawan yang tidak memiliki wali boleh memaafkan." Pendapat ini diceritakan oleh Sahnun dalam *Al Mudawwanah*, dari selain Ibnu Al Qasim, setelah dia menyebutkan kepada Ibnu Al Qasim bahwa kerelaan gadis perawan ini untuk tidak mengambil setengah mahar adalah tidak boleh.

Sedangkan gadis perawan yang berada dalam pemeliharaan ayah atau seorang yang diwasiati ayahnya maka dia tidak boleh memaafkan. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. *Wallaahu a'lam.*

Keenam: Firman Allah SWT, أَوْ يَعْفُوَا۟ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ "*atau dima`afkan*

oleh orang yang memegang," di-*'athaf*-kan kepada (masih berhubungan dengan) kata kerja yang *mabni* (kata kerja yang bentuknya tidak dapat berubah) pertama, yakni يَعْفُونَ , sedangkan kata kerja di sini, yakni (أَوْ يَعْفُوَ) adalah *mu'arrab* (kata kerja yang bentuknya dapat berubah).

Hasan membaca أَوْ يَعْفُوْ , yakni dengan huruf *wau* berharakat sukun, seakan-akan dia menganggap berat pengucapan harakat fathah pada huruf *wau*.

Para ulama berbeda pendapat seputar maksud firman Allah SWT, أَوْ يَعْفُوَا ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ. Ad-Daraquthni meriwayatkan[416] dari Jubair bin Muth'im, bahwa dia menikah dengan orang perempuan dari Bani Nashr. Lalu, dia menalak istrinya ini sebelum digauli dan mengirimkan seluruh mahar kepada istrinya tersebut. Jubair bin Muth'im berkata, "Aku lebih berhak memaafkan daripada dia. Allah SWT berfirman, إِلَّآ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ *'Kecuali jika istri-istrimu itu mema`afkan atau dima`afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah.'* Akulah yang lebih memaafkan daripada dia."

Maksudnya, Jubair bin Muth'im menta'wilkan firman Allah SWT, أَوْ يَعْفُوَا ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ bahwa ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ itu adalah dirinya sendiri (suami), pada setiap keadaan, sebelum dan setelah talak. Maksud عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ adalah *uqdatu nikaahihi* (ikatan nikahnya). Sebab, ketika *alif lam* masuk maka huruf *ha'* dihilangkan, seperti firman Allah SWT, فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ *"Maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal (nya)."* (Qs. An-Naazi'aat [79]: 41). Maksudnya, *ma'waahu* (*tempat tinggalnya*).

Nabighah berkata dalam bait syairnya,

لَهُمْ شِيْمَةٌ لَمْ يُعْطِهَا اللهُ غَيْرَهُمْ مِنَ الْجُوْدِ وَالأَحْلاَمِ غَيْرَ عَوَازِبِ

Mereka memiliki tanda yang tidak diberikan Allah kepada orang lain

[416] HR. Ad-Daraquthni dalam pembahasan tentang Nikah, bab: Mahar, 3/279.

* *berupa sifat dermawan, dan akal-akal tidak jauh*[417]

Maksudnya adalah *ahlaamihim*. Seperti ini juga firman Allah SWT, عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ, maksudnya adalah *uqdah nikaahihi* (ikatan nikahnya). Ad-Daraquthni meriwayatkan secara *marfu'* dari hadits Qutaibah bin Sa'id: Ibnu Lahi'ah menceritakan kepada kami, dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, *'Wali (yang memegang) ikatan nikah adalah suami'*."[418] Dia juga menyebutkan sanad hadits ini dari Ali RA, Ibnu Abbas RA, Sa'id bin Al Musayyab dan Syuraih.

Ad-Daraquthni berkata, "Seperti itu yang dikatakan oleh Nafi' bin Jubair, Muhammad bin Ka'ab, Thawus, Mujahid, Asy-Sya'bi dan Sa'id bin Jubair." Selain Ad-Daraquthni menambahkan, "Mujahid dan Ats-Tsauri." Pendapat ini pula yang dipilih oleh Abu Hanifah dan inilah yang benar sebagai pendapat Asy-Syafi'i. Mereka semua tidak melihat wali mempunyai hak atas mahar istri, berdasarkan ijma' ulama bahwa seandainya wali membebaskan suami dari mahar sebelum talak maka hal ini tidak boleh, begitu juga setelah talak.

Mereka juga sepakat bahwa wali tidak berhak memberikan sedikitpun dari harta istri, dan mahar adalah harta istri.

Mereka juga sepakat bahwa ada di antara para wali yang maaf mereka tidak berlaku, yaitu anak-anak paman dari pihak ayah yang laki-laki dan anak-anak saudara yang laki-laki. Begitu juga ayah. *Wallaahu a'lam*.

Ada juga yang berpendapat bahwa ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ "*atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah.*" Itu adalah wali. Ad-Daraquthni menyebutkan[419] pendapat ini juga dari Ibnu Abbas RA. Ad-Daraquthni juga berkata, "Ini juga merupakan pendapat Ibrahim, Alqamah

---

[417] Bait syair ini dikatakan oleh Nabighah untuk memuji Amru bin Harits Al Ashghar, salah seorang penguasa Bani Ghassan, di Syam. Maksud bait syair ini adalah mereka dermawan dan memiliki akal yang cerdas. Silakan Lih. *Al Muntakhab min Adabil 'Arab*, 4/31.

[418] HR. Ad-Daraquthni dalam pembahasan tentang Nikah, dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, 3/279.

[419] HR. Ad-Daraquthni dalam pembahasan tentang Nikah, 3/281.

dan Hasan." Selain Ad-Daraquthni menambahkan, "Dan Ikrimah, Thawus, Atha`, Abu Zinad, Zaid bin Aslam, Rabi'ah, Muhammad bin Ka'ab, Ibnu Syihab, Aswad bin Yazid, Asy-Sya'bi, Qatadah, Malik, Asy-Syafi'i dalam pendapat *qadiim* (pendapat beliau saat berada di Irak)."

Boleh bagi ayah memaafkan setengah mahar anak perempuannya yang perawan, apabila ditalak, sudah pernah haid maupun belum. Isa bin Dinar berkata, "Perawan ini tidak berhak menuntut sedikitpun dari maharnya terhadap ayahnya."

Dalil bahwa maksud ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ "*atau dima`afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah,*" yaitu wali ialah firman Allah SWT di awal ayat, وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ "*Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu.*"

Allah SWT menyebut para suami dan berfirman kepada mereka dengan firman ini. Kemudian Dia berfirman lagi, إِلَّآ أَن يَعْفُونَ "*Kecuali jika istri-istrimu itu mema`afkan.*" Dia menyebut para istri, أَوْ يَعْفُوَا۟ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ "*Atau dima`afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah*", ini yang ketiga. Maka, tidak mungkin maksudnya adalah suami yang sudah disebutkan sebelumnya, kecuali seandainya tidak ada orang lain selainnya. Sementara selain suami ada wali, maka dialah yang dimaksudkan.

Semakna dengan hal ini pernah dikatakan oleh Makki dan pernah juga disebutkan oleh Ibnu Al Arabi.[420] Selain itu, sesungguhnya Allah SWT berfirman, إِلَّآ أَن يَعْفُونَ "*kecuali jika istri-istrimu itu mema`afkan.*" Padahal sudah dimaklumi bahwa tidak semua istri boleh memaafkan. Istri yang masih kanak-kanak dan istri yang masih di bawah perwalian tidak

---

[420] Lih. *Ahkam Al Qur`an*, karyanya, 1/221.

memiliki kewenangan untuk memaafkan.

Oleh karena itu, Allah SWT pun menjelaskan dua orang yang dapat memaafkan, dia berfirman, إِلَّآ أَن يَعْفُونَ " *kecuali jika istri-istrimu itu mema`afkan,"* maksudnya, para istri yang memang berhak dan memiliki kewenangan untuk memaafkan, أَوْ يَعْفُوَا۟ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ "*Atau dima`afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah,*" yaitu wali, karena perkara ini diserahkan kepadanya.

Seperti ini pula yang diriwayatkan dari Ibnu Wahb, Asyhab, Ibnu Abdil Hakam dan Ibnu Al Qasim, dari Malik, bahwa ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ "*orang yang memegang ikatan nikah,*" itu adalah ayah terhadap anak perempuannya yang masih perawan dan tuan terhadap budak perempuannya. Sesungguhnya wali boleh memaafkan jika dia termasuk orang yang berakal dan wali tidak boleh memaafkan jika dia termasuk orang yang bodoh.

Jika ada yang berkata, "Kami tidak setuju bahwa maksud ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ *'orang yang memegang ikatan nikah,'* adalah wali, justru dia adalah suami. Nama ini lebih laik untuk suami, sebab dia lebih memegang akad daripada wali, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Jawab: Sesungguhnya kami tidak setuju bahwa suami lebih memegang akad daripada ayah terhadap anak perempuannya yang masih perawan, tetapi justru hanya ayah perawan itu yang memegang akad, tidak suami. Sebab, yang menjadi objek akad adalah gadis perawan itu dan suami tidak memiliki wewenang untuk melaksanakan akad, justru ayah yang memiliki wewenang tersebut.

Syuraih membolehkan saudara memaafkan setengah mahar. Ikrimah juga berkata, "Orang yang memiliki wewenang untuk melaksanakan akad nikah di antara suami dan istri boleh memaafkan setengah mahar, baik dia adalah paman dari pihak ayah, ayah atau saudara, sekalipun istri tidak suka."

Abu Nahik dan Asy-Sya'bi membaca أَوْ يَعْفُوْ, yakni dengan huruf *wau*

berharakat sukun, karena menyamakan dengan alif.[421] Contoh lain adalah perkataan seorang penyair dalam bait syairnya,[422]

Fa maa sawwadatnii 'aamirun 'an waratsati
** abii, allaah an asmuu bi ummin wa laa abin.*

(Amir tidak akan dapat membuatku merasa mulia, karena warisan
** ayahku. Ya Allah! Aku tidak mau mulia dengan sebab ibu dan juga tidak dengan sebab ayah)*

Ketujuh: Firman Allah SWT, وَأَن تَعْفُوٓا۟ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ "*Dan pema`afan kamu itu lebih dekat kepada takwa,*" mubdata` dan khabar. Asal تَعْفُوٓا۟ adalah تعفوا (*ta'fuwuu*), lalu huruf *wau* pertama diberi harakat sukun, karena harakat itu berat saat diucapkan, kemudian huruf *wau* pertama itu dihilangkan karena bertemu dua harakat sukun.

Firman Allah SWT ini ditujukan kepada kaum laki-laki dan kaum perempuan, menurut pendapat Ibnu Abbas RA, namun bentuk lafazhnya untuk kaum laki-laki.

Huruf *lam* pada لِلتَّقْوَىٰ bermakna *ilaa* (kepada). Artinya, *aqrabu ilaa at-taqwa*.

Jumhur ahli qira'at membaca تَعْفُوٓا۟, yakni dengan huruf *ta*, huruf bertitik dua di atas. Sedangkan Abu Nahik dan Asy-Sya'bi membaca وَأَن يَعْفُوٓا۟ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ, yakni dengan huruf ya, huruf bertitik dua di bawah. Sebab, dhamir di dalam kata kerja ini kembali kepada ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ.

Saya (Al Qurthubi) katakan: Tidak boleh dibaca تَعْفُونَ, yakni dengan huruf *ta*, sebab kata kerja ini untuk kaum perempuan.

Jumhur ahli qira'at membaca وَلَا تَنسَوُا۟ ٱلْفَضْلَ, yakni dengan huruf *wau* berharakat dhammah, sementara Yahya bin Ya'mar membacanya dengan

---

[421] Perkataan ini adalah perkataan Al Mahdawi, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya, 2/326.

[422] Amir di sini adalah Amir bin Thufail. Bait syair ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz*, 2/326, dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith*, 2/237.

harakat kasrah. Adapun Ali, Mujahid, Abu Haiwah dan Ibnu Abi 'Ablah membaca وَلَا تَنَاسَوُا ٱلْفَضْلَ (*wa laa tanaasawul fadhla*).[423] Ini adalah qira'at yang maknanya tidak berubah, sebab *nisyaan* (lupa) adalah tempat *tanaasii* (pura-pura lupa) dan tidak ada *nisyaan* kecuali karena *tasybiih*.[424]

Mujahid berkata, "*Al-Fahdl* adalah suami menyerahkan seluruh mahar atau istri tidak mengambil setengah mahar yang menjadi haknya."[425]

Kedelapan: Firman Allah SWT, إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ "*Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan,*" adalah bentuk berita yang di dalamnya mengandung janji baik bagi orang yang berbuat baik dan janji buruk bagi orang yang tidak berbuat baik. Maksudnya, maaf kalian dan tuntutan kalian tidak ada yang tersembunyi dari Allah SWT.

Firman Allah:

حَـٰفِظُوا۟ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُوا۟ لِلَّهِ قَـٰنِتِينَ ﴿٢٣٨﴾

"Peliharalah segala shalat (mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'."
(Qs. Al Baqarah [2]: 238)

Dalam ayat ini terdapat delapan masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, حَـٰفِظُوا۟ "*Peliharalah,*" ditujukan kepada seluruh umat. Ayat ini memerintahkan agar senantiasa mendirikan shalat di dalam waktunya dan dengan syarat-syaratnya. *Al Muhaafazhah* artinya senantiasa di atas sesuatu dan menekuninya.

---

[423] Qira'at ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya, 2/327, dan ini bukan qira'at yang mutawatir.

[424] Ini adalah konteks perkataan Ibnu Athiyah –semoga Allah SWT merahmatinya–, seperti yang termaktub dalam sumber di atas. Maksud *tasybiih* di sini adalah menyerupakan *at-tanaasii* (pura-pura lupa) dengan *nisyaan* (lupa), karena masing-masing kata bermaksud *at-tarku* (melepaskan diri).

[425] Atsar ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya, 2/327.

ٱلْوُسْطَىٰ adalah bentuk *mu`annats* dari *al ausath*. *Wasthu asy-syai`i* adalah yang paling baik dan paling adil dari sesuatu. Contoh lain adalah firman Allah SWT, وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا *"Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan."* (Qs. Al Baqarah [2]: 143). Hal ini telah dijelaskan sebelumnya.

Seorang Arab pedesaan pernah memuji Nabi SAW dengan bait syair berikut,

Yaa awsathan naas tharaa fii mafaakhirihim
** wa akraman naas umman barratan wa aban*

(Wahai manusia adil dan pilihan, yang melebihi kebanggaan mereka
** dan wahai manusia paling mulia, dari ibu yang penuh kebaktian dan begitu juga ayahnya)*

Wasatha (bentuk *madhi*-nya atau kata kerja bentuk lampau [past tense]) *fulaanun al-qauma, yasithuhum* (bentuk *mudhari'*nya [present tense), artinya fulan itu berada di tengah-tengah kaum.

Shalat *al wusthaa* disebutkan terpisah, padahal sudah termasuk dalam keumuman shalat, karena untuk menekankan kemuliaan shalat *al wusthaa* tersebut. Contoh lain adalah firman Allah SWT, وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مِيثَٰقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ *"Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri), dari Nuh."* (Qs. Al Ahzaab [33]: 7), juga firman Allah SWT, فِيهِمَا فَٰكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ *"Di dalam keduanya ada (macam-macam) buah-buahan dan kurma serta delima."* (Qs. Ar-Rahmaan [55]: 68)

Abu Ja'far Al Wasithi membaca وَٱلصَّلَوٰةَ ٱلْوُسْطَىٰ,[426] yakni dengan *nashab* pada *ash-shalaata*, karena berada pada posisi *maf'ul*. Artinya, *wa iljamuu ash-shalaata al wusthaa* (tetapilah shalat *al wusthaa*). Seperti ini juga qira`at Al Hilwani.

---

[426] Qira'at ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya, 2/328, dan ini bukan qira'at yang mutawatir.

Sementara Qalun dari Nafi' membaca *al-wushthaa*, yakni dengan huruf *shad* sebelum huruf *tha'*,[427] sebab dua huruf ini (*sin* dan *shad*) dari makhraj huruf yang berdekatan. Keduanya ada dalam bahasa Arab, seperti *ash-shiraath* (bisa dibaca)dan seumpamanya.

Kedua: Para ulama berbeda pendapat seputar maksud shalat *al wusthaa*. Ada sepuluh pendapat seputar masalah ini:

Pendapat pertama: Shalat *al wusthaa* itu adalah shalat Zhuhur. Sebab, shalat ini terletak di pertengahan siang, berdasarkan pendapat yang paling kuat dari dua pendapat, bahwa siang itu dimulai dari terbitnya fajar, seperti yang sudah dijelaskan.

Sesungguhnya kita memulai shalat dalam satu hari dengan shalat Zhuhur karena shalat Zhuhur adalah shalat pertama yang dilakukan di masa Islam.

Di antara sahabat Rasulullah SAW yang berpendapat seperti ini adalah Zaid bin Tsabit RA, Abu Sa'id Al Khudri RA, Abdullah bin Umar RA dan Aisyah RA.

Di antara dalil yang menunjukkan bahwa shalat Zhuhur adalah shalat *al wusthaa* ialah apa yang dikatakan oleh Aisyah dan Hafshah ketika keduanya mendiktekan Al Qur`an, حَـٰفِظُوا۟ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَصَلَاةِالْعَصْرِ "*'Peliharalah segala shalat (mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa'* dan shalat Ashar." Yakni dengan menyebutkan huruf *wau* yang berarti 'dan'.

Diriwayatkan bahwa shalat Zhuhur adalah shalat yang paling sulit bagi kaum muslim, sebab waktu shalat ini terletak pada waktu tengah hari, saat sinar matahari begitu menyengat, sementara mereka sudah kelelahan karena bekerja.

Abu Daud meriwayatkan[428] dari Zaid RA, dia berkata,

---

[427] Qira'at ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya, 2/328, dan ini bukan qira'at yang mutawatir.

[428] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Shalat, bab: Waktu Shalat Ashar, 1/112, no. 416.

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ، وَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّي صَلاَةً أَشَدَّ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا، فَنَزَلَتْ: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى. وَقَالَ: إِنَّ قَبْلَهَا صَلاَتَيْنِ وَبَعْدَهَا صَلاَتَيْنِ.

"Rasulullah SAW menunaikan shalat Zhuhur pada waktu tengah hari, dan tidak ada shalat yang ditunaikan yang lebih berat bagi sahabat Rasulullah SAW daripada shalat Zhuhur. Maka turunlah ayat, *'Peliharalah segala shalat (mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa'*." Zaid berkata lagi, "Sesungguhnya sebelum shalat Zhuhur ada dua shalat dan sesudahnya ada dua shalat."

Malik meriwayatkan[429] dalam *Al Muwaththa'*nya dan Abu Daud Ath-Thayalisi dalam *Musnad*nya, dari Zaid bin Tsabit RA, dia berkata,

الصَّلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الظُّهْرِ

"Shalat *al wusthaa* itu adalah shalat Zhuhur."

Ath-Thayalisi menambahkan, "Rasulullah SAW menunaikannya pada waktu tengah hari."

Pendapat kedua: Shalat *al wusthaa* adalah shalat Ashar. Sebab, sebelumnya ada dua shalat yang ditunaikan pada waktu siang dan sesudahnya ada dua shalat yang ditunaikan pada waktu malam.

An-Nuhhas berkata,[430] "Argumentasi yang paling bagus dari argumentasi di atas adalah shalat Ashar dikatakan shalat *al wusthaa* karena shalat Ashar terletak di antara dua shalat. Salah satunya adalah shalat yang pertama kali

---

[429] HR. Malik dalam pembahasan tentang Shalat Berjama'ah, bab: Shalat Al Wusthaa, 1/139.

[430] Lih. *I'rab Al Qur'an*, karya An-Nuhhas, 1/321.

diwajibkan dan lainnya adalah shalat kedua yang diwajibkan."

Di antara sahabat Rasulullah SAW yang berpendapat bahwa shalat Ashar ialah shalat *al wusthaa* adalah Ali bin Abi Thalib RA, Ibnu Abbas RA, Ibnu Umar RA, Abu Hurairah RA dan Abu Sa'id Al Khudri RA. Pendapat ini dipilih oleh Abu Hanifah dan para sahabatnya dan dikatakan oleh Asy-Syafi'i juga mayoritas ahli atsar.

Pendapat ini juga dipegang oleh Abdul Malik bin Habib dan dipilih oleh Ibnu Al Arabi dalam kitabnya, juga oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya.[431] Dia berkata, "Inilah pendapat jumhur ulama dan seperti inilah pendapatku."

Mereka mendasarkan pendapat ini dengan beberapa hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya. Hadits yang paling jelas adalah hadits dari Ibnu Mas'ud RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, *'Shalat al wusthaa adalah shalat Ashar'*."[432] Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia mengatakan bahwa hadits ini adalah hasan shahih. Kami telah menjelaskan masalah ini dengan panjang lebar dalam *Al Qabas fii Syarh Al Muwaththa` Malik bin Anas*.

Pendapat ketiga: Shalat *al wusthaa* adalah shalat Maghrib. Demikian yang dikatakan oleh Qubaishah bin Abi Dzu'aib bersama beberapa ulama lainnya.

Dasar mereka adalah karena jumlah raka'at shalat Maghrib adalah pertengahan, tidak sedikit dan tidak banyak, tidak dikurangi pada shalat musafir, Rasulullah SAW tidak pernah menundanya dan tidak pernah menyegerakannya, dan karena setelahnya ada dua shalat dengan bacaan nyaring dan sebelumnya ada dua shalat dengan bacaan pelan.

Diriwayatkan dari Aisyah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

---

[431] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah,* 2/330.

[432] HR. Muslim dalam pembahasan tentang Masjid, bab: Dalil bagi Orang yang Mengatakan Bahwa Shalat *Al Wusthaa* adalah Shalat Ashar, 1/437-438, dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang tafsir, 5/217-218, no. 2983. At-Tirmidzi berkata tentang hadits ini, "Ini adalah hadits *hasan shahih.*"

"Sesungguhnya shalat yang paling utama di sisi Allah adalah shalat Maghrib. Dia tidak menguranginya untuk orang yang musafir dan tidak pula untuk orang yang mukim. Dengan shalat Maghrib, Allah buka shalat malam dan dengan shalat Maghrib, Allah tutup shalat siang. Maka barangsiapa yang menunaikan shalat Maghrib, lalu shalat dua raka'at setelahnya niscaya Allah bangunkan untuknya sebuah istana di dalam surga, dan barangsiapa shalat empat raka'at setelahnya niscaya Allah ampuni dosa-dosanya selama dua puluh tahun —atau beliau bersabda, 'Empat puluh tahun'—."[433]

Pendapat keempat: Shalat *al wusthaa* adalah shalat Isya[434], sebab shalat Isya terletak di antara dua shalat yang tidak dapat di*qashar* dan waktunya tiba pada waktu tidur, bahkan disunnahkan ditunda pelaksanaannya. Ini sangat sulit, maka perlu adanya penekanan agar shalat tersebut dipelihara.

Pendapat kelima: Shalat *al wusthaa* adalah shalat Subuh. Sebab, sebelumnya ada dua shalat malam yang bacaannya nyaring dan setelahnya ada dua shalat siang yang bacaannya pelan. Selain itu, sebab saat waktu shalat Subuh tiba, orang-orang masih tidur. Bangun untuk menunaikannya sangat sulit, baik di musim dingin karena udara dingin maupun di musim panas karena malam menjadi pendek.

Di antara sahabat Rasulullah SAW yang berpendapat bahwa shalat Subuh adalah shalat *al wusthaa* ialah Ali bin Abi Thalib RA dan Abdullah bin Abbas RA, seperti yang termaktub dalam *Al Muwaththa'* dan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi[435] dari Ibnu Umar RA dan Ibnu Abbas RA.

---

[433] Hadits: *"Shalat yang paling utama di sisi Allah adalah shalat Maghrib. Barangsiapa yang shalat dua raka'at setelahnya niscaya Allah bangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga yang dapat dia masuki pagi dan sore"*, disebutkan oleh As-Suyuthi dari riwayat Ath-Thabrani dalam *Al Ausath*, dari Aisyah RA. Silakan Lih. *Al Jami' Al Kabir*, 1/1168.

[434] Pendapat yang menyatakan bahwa shalat *al wusthaa* adalah shalat Isya disebutkan oleh Ibnu Abdil Barr —semoga Allah SWT merahmatinya— dalam *Syarh Bab Jami' Al Wuqut wa Ghairihi.*

[435] HR. Malik dalam pembahasan tentang Shalat Berjama'ah, bab: Shalat Al Wusthaa,

Pendapat ini juga diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, dan inilah pendapat Malik dan para sahabatnya. Pendapat ini pula yang dipegang oleh Asy-Syafi'i menurut penuturan Al Qusyairi.

Namun riwayat yang benar dari Ali RA, bahwa shalat *al wusthaa* adalah shalat Ashar. Ini diriwayatkan dari Ali RA melalui jalur yang sudah dikenal dan shahih.

Mereka yang berpendapat bahwa shalat Subuh adalah shalat *al wusthaa* berdalih dengan firman Allah SWT, وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ *"Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'"*, maksudnya berdoa qunut pada shalat tersebut, sedangkan tidak ada shalat wajib yang ada doa qunut kecuali shalat Subuh.

Abu Raja' berkata, "Ibnu Abbas shalat Subuh bersama kami (menjadi imam kami) di Bashrah. Dia berdoa qunut pada shalat itu sebelum ruku' sambil mengangkat kedua tangannya. Selesai shalat, dia berkata, 'Inilah shalat *al wusthaa* yang diperintahkan Allah SWT kepada kita agar kita melaksanakannya dengan khusyu'.'"

Anas RA berkata, "Nabi SAW berdoa qunut pada shalat Subuh setelah ruku'." Akan ada pembahasan lebih lanjut tentang hukum qunut dan pendapat ulama seputar qunut dalam surah Aali 'Imraan, yakni pada penjelasan firman Allah SWT, لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَىْءٌ *"Tak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan mereka itu."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 128)

Pendapat keenam: Shalat *al wusthaa* adalah shalat Jum'at, sebab hanya shalat ini yang wajib dilaksanakan secara berjama'ah dan ada khutbah. Selain itu, hari Jum'at dijadikan sebagai hari raya. Demikian yang disebutkan oleh Ibnu Habib[436] dan Makki.

Muslim meriwayatkan dari Abdullah, bahwa Nabi SAW bersabda kepada suatu kaum yang tidak ikut menunaikan shalat Jum'at,

---

1/139, dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang Bab-bab Shalat, 1/342.

[436] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah*, 2/332.

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ

"Sungguh aku berkeinginan untuk menyuruh seseorang shalat bersama orang-orang, kemudian aku sendiri membakar rumah orang-orang yang tidak ikut menunaikan shalat Jum'at."[437]

Pendapat ketujuh: Shalat *al wusthaa* adalah shalat Subuh dan shalat Ashar. Demikian yang dikatakan oleh Syaikh Abu Bakar Al Abhari. Dia berdalih dengan sabda Rasulullah SAW, *"Malaikat malam dan malaikat siang bergantian turun atas kalian..(al-hadiits)."*[438] Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA.

Jarir bin Abdullah meriwayatkan, dia berkata, "Kami pernah duduk di sisi Rasulullah SAW. Tiba-tiba beliau memandang kepada bulan malam purnama, lalu beliau bersabda,

أَمَا إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لاَ تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُغْلَبُوا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، يَعْنِي الْعَصْرَ وَالْفَجْرَ. ثُمَّ قَرَأَ جَرِيرٌ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا.

'Ketahuilah bahwa kalian akan melihat Tuhan kalian seperti kalian melihat bulan ini. Kalian tidak mengeluh dan samar dalam melihat-Nya. Maka jika kalian mampu, janganlah kalian meninggalkan shalat sebelum terbit matahari dan shalat sebelum tenggelam

[437] HR. Muslim dalam pembahasan tentang Masjid, bab: Keutamaan Shalat Berjama'ah dan Kecaman Terhadap Orang yang Tidak Ikut Shalat Berjama'ah, 1/452, no. 652.

[438] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Waktu-waktu Shalat, bab: Keutamaan Shalat Ashar, 1/105, dan Muslim dalam pembahasan tentang Masjid, 1/439, no. 632.

[439] HR. Muslim dalam pembahasan tentang Masjid, 1/439.

matahari'."[439] Maksudnya adalah shalat Ashar dan shalat Subuh. Kemudian Jarir membaca firman Allah SWT, *"Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya."* (Qs. Thaahaa [20]: 130)

Imarah bin Ru'aibah meriwayatkan, dia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda,

لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، يَعْنِي الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ.

'Tidak ada seorangpun yang shalat sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelamnya masuk neraka'."[440] Maksudnya, shalat Subuh dan shalat Ashar.

Diriwayatkan dari Imarah juga, Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

"Barangsiapa yang menunaikan dua shalat dingin (Shubuh Dan Ashar) niscaya masuk surga."[441] Semua hadits ini terdapat dalam *Shahih Muslim* dan lainnya. Dinamakan dua shalat dingin, karena keduanya dilaksanakan pada dua waktu dingin.

Pendapat kedelapan: Shalat *al wusthaa* adalah shalat Isya dan shalat Subuh. Abu Darda' RA berkata dalam sakit parahnya, "Dengarkanlah dan sampaikanlah kepada orang lain, 'Peliharalah dua shalat ini —yakni dilaksanakan secara berjama'ah—, shalat Isya dan shalat Subuh. Seandainya kalian mengetahui apa yang ada di dalam dua shalat itu niscaya kalian akan

---

[440] HR. Muslim dalam pembahasan tentang Masjid, bab: Keutamaan Shalat Subuh dan Shalat Ashar, juga Keutamaan Memelihara Kedua Shalat itu, 4401, dan Abu Daud dalam pembahasan tentang Shalat, 1/116, namun ada sedikit perbedaan lafazh.

[441] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Waktu-waktu Shalat, bab: Waktu Shalat Isya Sampai Tengah Malam, 1/109, dan Muslim dalam pembahasan tentang Masjid, 1/440, no. 635.

mendatangi keduanya sekalipun dengan berjalan menggunakan lengan dan lutut kalian'." Demikian yang dikatakan oleh Umar RA dan Utsman RA.

Para imam juga meriwayatkan dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda,

وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا

"Seandainya mereka mengetahui apa yang ada dalam shalat Isya dan shalat Subuh niscaya mereka akan mendatangi keduanya sekalipun dengan merangkak."

Beliau juga bersabda, *"Sesungguhnya dua shalat itu adalah shalat yang paling berat bagi orang-orang munafik."*[442]

Bahkan, beliau menjadikan pahala orang yang shalat Subuh berjama'ah seperti pahala menghidupkan sepanjang malam dan pahala orang yang shalat Isya berjama'ah seperti pahala orang yang menghidupkan setengah malam. Demikian yang disebutkan oleh Malik[443] secara *mauquf* atas (sanadnya hanya sampai) Utsman RA, namun Muslim meriwayatkannya secara marfu', juga Abu Daud dan At-Tirmidzi, dari Utsman RA, dia berkata, "Rasulullah SAW berabda,

مَنْ شَهِدَ الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ قِيَامُ نِصْفِ لَيْلَةٍ وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ.

'Barangsiapa yang melaksanakan shalat Isya secara berjama'ah maka dia mendapatkan —pahala— menghidupkan setengah malam, dan barangsiapa yang melaksanakan shalat Isya dan shalat Subuh secara berjama'ah maka dia mendapatkan —pahala— seperti menghidupkan sepanjang malam'."[444]

[442] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Adzan, bab: Senang Mengumandangkan Adzan, 1/115, dan Muslim dalam pembahasan tentang Shalat, 1/325, no. 437.

[443] HR. Malik dalam pembahasan tentang Shalat Berjama'ah, 1/132.

[444] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Shalat, bab: Keutamaan Shalat Berjama'ah,

Konteks ini berbeda dengan riwayat yang disampaikan oleh Malik dan Muslim.

Pendapat kesembilan: Shalat *al wusthaa* adalah seluruh shalat lima waktu. Demikian yang dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal RA. Sebab, firman Allah SWT, حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ *"Peliharalah segala shalat (mu),"* mencakup yang wajib dan yang sunnah, kemudian yang wajib disebut secara khusus.

Pendapat kesepuluh: Shalat *al wusthaa* itu tidak tertentu. Demikian yang dikatakan oleh Nafi' dari Ibnu Umar RA. Seperti ini juga yang dikatakan oleh Rabi' bin Khaitsam. Allah SWT menyembunyikan shalat *al wusthaa* dalam shalat lima waktu sebagaimana Dia menyembunyikan malam kemuliaan (*lailatul qadr*) dalam bulan Ramadhan, menyembunyikan waktu pengabulan doa (waktu mustajab) dalam hari Jum'at dan menyembunyikan waktu pengabulan doa di malam hari, agar manusia menghidupkan sepanjang malam dalam kegelapan dengan munajat kepada Tuhan Yang Maha Mengetahui segala yang tersembunyi.

Di antara dalil yang menunjukkan kebenaran pendapat bahwa shalat *al wusthaa* itu tidak tertentu adalah riwayat Muslim dalam *Shahih*-nya di akhir bab, dari Barra bin Azib RA, dia berkata, "Ayat ini, حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ (*Peliharalah segala shalat (mu), dan shalat Ashar)* telah turun. Kami membacanya beberapa lama. Kemudian Allah SWT menasakhnya. Dia menurunkan firman-Nya, حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ *"Peliharalah segala shalat (mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa."* Lalu ada seorang laki-laki bertanya, 'Kalau begitu, shalat *al wusthaa* adalah shalat Ashar?' Barra` menjawab, 'Sungguh aku telah memberitahukan kepadamu bagaimana ayat itu turun dan bagaimana Allah SWT menasakhnya'."[445] *Wallaahu a'lam.*

1/152, no. 555, dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang Shalat, bab: Riwayat tentang Keutamaan Shalat Isya dan Shalat Subuh secara Berjama'ah, 1/433. At-Tirmidzi berkata, "Hadits Utsman RA ini adalah hadits hasan shahih."

[445] HR. Muslim dalam pembahasan tentang Masjid, bab: Dalil Orang yang Mengatakan bahwa Shalat *Al Wusthaa* adalah shalat Ashar, 1/438, no. 630.

Berdasarkan riwayat ini, bahwa setelah ditentukan, penentuan itu dinasakah dan menjadi tidak jelas. Maka, tidak ada lagi penentuan. *Wallaahu a'lam*.

Pendapat inilah yang dipilih oleh Muslim, sebab dia mencantumkannya di akhir bab. Pendapat ini juga dikatakan oleh begitu banyak ulama muta'akhirin (ulama masa kini). Pendapat inilah yang benar, insya Allah, karena begitu banyak dalil yang bertolakbelakang dan tidak adanya penetapan dalil mana yang terkuat.

Maka, tidak ada lagi yang bisa dilakukan kecuali memelihara seluruh shalat dan menunaikannya di dalam waktunya. *Wallaahu a'lam.*

Ketiga: Perbedaan pendapat seputar shalat *al wusthaa* ini menunjukkan ketidakbenaran orang yang menetapkan وصلاة العصر yang tersebut dalam hadits Abu Yunus Maula Aisyah RA, ketika Aisyah RA menyuruh Abu Yunus menulis sebuah mushhaf Al Qur`an untuknya.

Para ulama kami berkata, "Sebenarnya bacaan seperti حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ *(Peliharalah segala shalat (mu), dan peliharalah shalat Ashar)*adalah seperti tafsir dari Nabi SAW. Hal ini ditunjukkan oleh hadits Amru bin Rafi', dia berkata, 'Hafshah RA menyuruhku untuk menulis sebuah mushhaf untuknya..(dan seterusnya).' Dalam riwayat ini disebutkan: Lalu dia mendiktekan kepadaku, حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ - وَهِيَ الْعَصْرِ - وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ *'Peliharalah segala shalat (mu), dan (peliharalah) shalat Al Wushtaa —yaitu Ashar— Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu,'* dan dia berkata, 'Seperti inilah aku mendengar Rasulullah SAW membacanya.'

Maka, perkataaan Hafshah وهي العصر (yaitu Ashar) adalah bukti bahwa Rasulullah SAW menafsirkan shalat *al wusthaa* dari kalam Allah SWT dengan sabda beliau, 'وهي العصر'."[446]

Nafi' meriwayatkan dari Hafshah RA, "Dan shalat Ashar," sebagaimana

[446] Atsar ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, 1/432.

dia meriwayatkan dari Aisyah RA dan juga dari Hafshah RA, "Shalat Ashar," tanpa huruf *wau* (tanpa dan).

Abu Bakar Ibnul Anbari berkata, "Perbedaan pada kata tambahan ini (maksudnya, kata dan-*penj*) menunjukkan ketidakbenarannya dan menunjukkan kebenaran apa yang terdapat dalam *al-imaam*, mushhaf seluruh kaum muslim.

Argumentasi lain adalah barangsiapa yang berkata, 'Shalat *al wusthaa* dan shalat Ashar,' berarti dia menjadikan shalat *al wusthaa* bukan shalat Ashar. Jika demikian, berarti dia menolak hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah RA, dia berkata, 'Orang-orang musyrik pada peristiwa perang sekutu (*yaumul ahzaab*) menyibukkan Rasulullah SAW dari shalat *al wusthaa* hingga sinar matahari berwarna kekuningan. Rasulullah SAW pun bersabda, شَغَلُونَا عَنِ الصَّلاَةِ الْوُسْطَى، مَلأَ اللهُ أجوافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا *'Mereka menyibukkan kita dari shalat al wusthaa. Allah SWT pasti memenuhi perut dan kubur mereka dengan api'*."[447]

Keempat: Dalam firman Allah SWT, وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ terdapat dalil bahwa shalat witir itu tidak wajib, sebab kaum muslim telah menyepakati jumlah shalat yang diwajibkan, yaitu kurang dari tujuh dan lebih dari tiga. Tidak ada di antara tiga dan tujuh angka ganjil kecuali lima, sedangkan angka genap tidak ada pertengahan baginya. Maka dapat disimpulkan bahwa shalat yang diwajibkan itu adalah lima. Dalam hadits tentang isra` disebutkan:

هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ لا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ

"Shalat wajib itu ada lima, namun (pahalanya) sama dengan lima puluh. Keputusan-Ku tidak dapat diganti."[448]

Kelima: Firman Allah SWT, وَقُومُوا لِلَّهِ قَٰنِتِينَ, *"Berdirilah karena*

---

[447] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang tafsir, 3/107, dan Muslim dalam pembahasan tentang Masjid, 1/437.

[448] HR. Muslim dalam pembahasan tentang Iman, 1/148-149, no. 163, dan diriwayatkan juga oleh para imam lainnya.

Allah dengan khusyu`,"* maksudnya dalam shalat kalian. Para ulama berbeda pendapat tentang makna firman Allah SWT, قَـٰنِتِينَ. Asy-Sya'bi berkata, "*Thaa`i'iin. (taat) Demikian juga yang dikatakan oleh Jabir bin Zaid, Atha` dan Sa'id bin Jubair."

Adh-Dhahhak berkata, "Setiap lafazh *qunuut* dalam Al Qur`an bermakna taat. Demikian juga yang dikatakan oleh Abu Sa'id RA dari Nabi SAW. Pemeluk setiap agama sekarang, mereka berdiri dengan maksiat, maka dikatakan kepada umat ini, 'Berdirilah karena Allah dengan taat'."

Mujahid berkata, "Makna *qaanitiin* adalah *khaasyi'iin. Al-Qunuut* adalah ruku' yang lama, khusyu', menundukkan pandangan dan merendahkan diri."

Rabi' berkata, "*Al Qunuut* adalah berdiri yang lama. Demikian juga yang dikatakan oleh Ibnu Umar RA, lalu dia membaca firman Allah SWT, أَمَّنْ هُوَ قَـٰنِتٌ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآئِمًا *'(Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri.'* (Qs. Az-Zumar [39]: 9).

Rasulullah SAW juga pernah bersabda,

أَفْضَلُ الصَّلاَةِ طُولُ الْقُنُوتِ

'Shalat yang paling utama adalah yang lama berdirinya (qunutnya).'[449] Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya.

Seorang penyair pernah berkata dalam bait syairnya,

Qaanitan lillaahi yad'uu rabbahu
** wa 'ala 'amdin minan naasi i'tazala*

(Dia berdiri karena Allah, berdoa kepada Tuhannya
** dan dengan sengaja mengasingkan diri dari manusia)."*

---

[449] HR. Muslim dalam pembahasan tentang Shalat Musafir, bab: Shalat yang Paling Utama adalah yang Dilakukan dengan Berdiri yang Lama, 1/520.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, قَٰنِتِينَ artinya *daa'iin* (berdoa). Dalam sebuah riwayat disebutkan, "Rasulullah SAW berqunut selama sebulan, memohon kepada Allah untuk —kehancuran— Ra'l dan Dzakwan."[450]

Suatu kaum berkata, "*Qanata* maknanya *da'aa* (berdoa)." Suatu kaum lainnya berkata, "Maknanya adalah berdiri lama."

Sementara As-Suddi berkata, "قَٰنِتِينَ maknanya *saakitiin* (diam). Dalilnya, ayat ini turun pada larangan berbicara dalam shalat yang sebelumnya dibolehkan di awal masa Islam." Inilah pendapat yang benar berdasarkan riwayat Muslim dan lainnya dari Abdullah bin Mas'ud RA, dia berkata, "Kami memberi salam kepada Rasulullah SAW saat beliau sedang shalat, maka beliau menjawab salam kami. Ketika kami pulang dari negeri Najasyi, kami tetap memberi salam kepada beliau –saat beliau sedang shalat-, namun kali ini beliau tidak menjawab salam kami.

Kamipun berkata, 'Wahai Rasulullah, dahulu kami memberi salam kepada engkau, maka engkau menjawab salam kami?' Rasulullah SAW menjawab,

إِنَّ فِي الصَّلاَةِ لَشُغْلاً

'Sesungguhnya dalam shalat itu ada kesibukan'."[451]

Zaid bin Arqam RA meriwayatkan, dia berkata, "Dahulu kami berbicara dalam shalat. Seseorang dapat berbicara dengan temannya yang berada di sampingnya saat sedang shalat. Hingga turun ayat, وَقُومُوا لِلَّهِ قَٰنِتِينَ.[452] Maka,

---

[450] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Witir, bab: Qunut Sebelum Ruku dan Sesudah Ruku, 1/178, dan Muslim dalam pembahasan tentang Masjid, bab: Sunnah Berqunut dalam Semua Shalat, Apabila Kaum Muslimin Tertimpa Musibah, 1/466-467.

[451] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Perbuatan dalam Shalat, Bab: Tidak Boleh Menjawab Salam saat Sedang Shalat, 1/210, Muslim dalam pembahasan tentang Masjid, bab: Haram Berbicara dalam Shalat dan Penghapusan Hukum Kebolehannya, 1/382, dan selain mereka.

[452] Atsar ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, 1/435, dan dia berkata, "Riwayat ini disampaikan oleh jama'ah, kecuali Ibnu Majah."

kami diperintahkan untuk diam dan dilarang untuk berbicara."

Ada juga yang mengatakan bahwa asal *al-qunuut* dalam bahasa adalah *ad-dawaam 'ala asy-syai`i* (menetapi sesuatu). Karena asal *al-qunuut* dalam bahasa adalah menetapi sesuatu maka boleh menamakan orang yang menetapi ketaatan dengan *qaanit*. Begitu juga orang yang berdiri lama, membaca (surah) dengan lama dan berdoa lama dalam shalat, atau orang yang khusyu' dan diamnya lama. Semua orang ini adalah orang-orang yang melakukan *qunuut*.

Keenam: Abu Umar berkata, "Kaum muslim sepakat bahwa berbicara dengan sengaja di dalam shalat, apabila orang yang shalat itu sadar bahwa dia sedang dalam shalat dan bicaranya itu bukan untuk kebaikan shalatnya, adalah membatalkan shalat.

Namun ada riwayat yang disampaikan dari Al Auza'i bahwa dia berkata, 'Barangsiapa yang berbicara demi menyelamatkan jiwa atau perkara-perkara penting seperti itu maka shalatnya tidak batal.'

Ini adalah pendapat yang lemah, berdasarkan firman Allah SWT, وَقُومُوا۟ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ *'Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu`.'* Zaid bin Arqam RA berkata, 'Dahulu kami berbicara dalam shalat. Hingga turun ayat, وَقُومُوا۟ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ *'Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu`.'* Ibnu Mas'ud RA berkata, 'Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, *'Sesungguhnya Allah membuat keputusan baru, bahwa kalian tidak boleh berbicara dalam shalat.'*[453]

Kejadian penting bukanlah yang mewajibkan seseorang menghentikan shalat dan karenanya dilarang mengulang shalat. Maka, barangsiapa yang menghentikan shalatnya karena sesuatu yang menurutnya termasuk kebaikan, seperti menyelamatkan jiwa dan harta, atau merupakan jalan untuk menyelamatkan jiwa dan harta maka dia boleh menghentikan shalatnya dan kemudian mengulangnya kembali. Inilah yang benar dalam masalah ini, insya

[453] Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, 1/294, dari Abdullah bin Mas'ud RA, dengan redaksi: *"Sesungguhnya di antara yang baru diputuskan Allah adalah kalian tidak boleh berbicara dalam shalat."*

Allah.

Ketujuh: Para ulama berbeda pendapat seputar berbicara dalam shalat karena lupa. Menurut mazhab Malik, Asy-Syafi'i dan sahabat-sahabat kedua imam ini bahwa berbicara dalam shalat karena lupa tidaklah membatalkan shalat.

Namun Malik juga mengatakan bahwa shalat tidak batal karena sengaja berbicara dalam shalat, jika pembicaraan itu masih terkait dengan shalat dan untuk memperbaiki shalat. Ini juga adalah pendapat Rabi' dan Ibnu Al Qasim.

Sahnun meriwayatkan dari Ibnu Al Qasim, dari Malik, dia berkata, "Seandainya suatu kaum melakukan shalat secara berjama'ah, pada raka'at kedua imam salam karena lupa, maka para makmumpun bertasbih, namun imam tidak mengerti. Lalu, ada seorang laki-laki dari para makmum yang shalat di belakang imam itu berkata, 'Shalatmu belum selesai, maka sempurnakanlah shalatmu.' Lalu, imam itu menoleh kepada para makmum dan bertanya, 'Apakah benar yang dikatakan oleh laki-laki ini?' Mereka menjawab, 'Benar', maka imam itu boleh melanjutkan shalat bersama mereka sebanyak raka'at yang tertinggal dan para makmum, baik yang berbicara maupun yang tidak berbicara boleh shalat bersamanya sebanyak raka'at yang tertinggal. Tidak ada kewajiban apapun atas mereka. Perbuatan mereka itu sama seperti apa yang dilakukan Nabi SAW pada peristiwa *Dzul Yadain*."[454]

Ini juga merupakan perkataan Ibnu Al Qasim dalam kitabnya yang bernama *Al Mudawwanah* dan riwayatnya dari Malik. Inilah pendapat yang terpopuler dalam madzhab Malik.

Bahkan, Isma'il bin Ishak memegang teguh pendapat ini dan menjadikannya sebagai bantahan terhadap Muhammad bin Hasan. Tetapi

---

[454] *Dzul Yadain* adalah Khaibaq As-Sulami. Dia bergelas demikian karena memiliki dua tangan yang panjang. Silakan lih. *Al Isti'ab bi Hamisy Al Ishabah*, 1/450. HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Lupa, 1/212-213, dan Muslim dalam pembahasan tentang Masjid, bab: Lupa dalam Shalat dan Sujud Karena Lupa, 1/403. Hadits ini juga diriwayatkan oleh para imam lainnya.

Harits bin Miskin berkata, "Seluruh sahabat Malik berbeda dengan Malik dalam masalah *Dzul Yadain* kecuali Ibnu Al Qasim. Dalam masalah ini, dia berkata seperti perkataan Malik. Sementara yang lain, tidak mengikutinya dan berkata, 'Hal itu terjadi pada masa awal Islam. Sedangkan sekarang, orang-orang sudah memahami shalat mereka. Siapa yang berbicara dalam shalat maka dia harus mengulang kembali shalat tersebut.

Demikianlah pendapat para ulama Irak seperti Abu Hanifah dan para sahabatnya dan Ats-Tsauri. Mereka berpendapat bahwa berbicara dalam shalat membatalkan shalat, bagaimanapun keadaannya, baik lupa maupun sengaja, karena memperbaiki shalat maupun alasan lain.

Demikian juga pendapat Ibrahim An-Nakha'i, Atha', Hasan, Hammad bin Abi Sulaiman dan Qatadah.

Para sahabat Abu Hanifah menegaskan bahwa hadits Abu Hurairah RA tentang *Dzul Yadain* itu *mansuukh* (telah dinasakh) dengan hadits Ibnu Mas'ud RA dan Zaid bin Arqam RA. Mereka berkata, "Sekalipun Abu Hurairah RA terkebelakang masuk Islam, namun dia menyebutkan hadits tentang *Dzul Yadain* itu secara *mursal* (ada perawi di atasnya yang tidak disebutkannya dalam sanad), sebagaimana dia juga menyebutkan secara mursal hadits:

مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فَلاَ صَوْمَ لَهُ.

'Barangsiapa yang mendapati fajar dalam keadaan junub maka tidak ada puasa baginya'."[455]

---

[455] HR. Muslim dari Abu Hurairah RA dengan konteks: *"Barangsiapa yang mendapati fajar dalam keadaan junub maka tidak ada puasa."* Abu Hurairah RA berkata, "Aku mendengar hadits ini dari Fadhl. Aku tidak mendengarnya langsung dari Rasulullah SAW." 2/780. HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang puasa, 1/543. Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Hadits ini adalah hadits *muttafaq 'alaih* dari hadits Abu Hurairah RA. Dalam penjelasan hadits ini juga disebutkan kisah Abu Hurairah RA yang menarik kembali ucapannya setelah mendengar hadits Ummu Salamah RA dan Aisyah RA." Silakan Lih. *Talkhish Al Habir*, 2/202.

Mereka juga berkata, "Abu Hurairah RA sering melakukan *israal* (tidak menyebutkan perawi di atasnya dalam sanad)."

Ali bin Ziyad berkata, "Abu Qurrah menceritakan kepada kami, dia berkata, 'Aku mendengar Malik berkata, 'Disunnahkan, apabila seseorang berbicara dalam shalat, agar dia mengulang kembali shalat tersebut.' Dia berkata lagi, 'Malik berkata kepada kami, 'Sesungguhnya Rasulullah SAW dan para sahabat yang bersama beliau pada saat itu berbicara, karena para sahabat mengira bahwa shalat dipendekkan. Sedangkan sekarang, siapapun tidak boleh lagi berbicara'."

Sahnun meriwayatkan dari Ibnu Al Qasim tentang seseorang yang melakukan shalat sendirian. Menurutnya, dia telah melakukan shalat sebanyak empat raka'at. Lalu ada seorang laki-laki yang berada di sampingnya berkata, "Kamu baru shalat sebanyak tiga raka'at." Maka seseorang tersebut menoleh kepada seorang laki-laki lain dan bertanya, "Apakah benar yang dikatakan oleh orang ini?" Dia menjawab, "Benar." Ibnu Al Qasim berkata, "Shalat seseorang ini batal. Dia tidak boleh berbicara dan tidak boleh menoleh ke mana-mana."

Abu Umar berkata, "Dalam masalah ini, mereka membedakan antara imam bersama para makmumnya dan orang yang shalat sendirian. Mereka membolehkan berbicara dalam shalat bagi imam dan para makmumnya dan tidak membolehkan berbicara bagi orang yang shalat sendirian.

Mereka salah menafsirkan jawaban Ibnu Al Qasim tentang masalah berbicara dalam shalat bagi orang yang shalat sendirian dan bagi imam bersama para makmumnya, hingga bertentangan dengan pendapatnya yang mengamalkan hadits *Dzul Yadain*, sebagaimana pendapat Malik pun berbeda dalam masalah ini."

Asy-Syafi'i dan para sahabatnya berkata, "Barangsiapa yang sengaja berbicara sedangkan dia tahu bahwa dia belum selesai shalat dan masih dalam shalat maka shalatnya batal. Namun jika dia berbicara karena lupa atau berbicara sedangkan dia mengira bahwa dia tidak lagi di dalam shalat karena

menurutnya dia telah menyempurnakannya maka dia harus menambah raka'at yang tertinggal."

Pendapat Ahmad dalam masalah ini masih dipertentangkan. Atsram menyebutkan dari Ahmad, bahwa dia berkata, "Pembicaraan yang dilakukan seseorang dalam shalatnya untuk memperbaiki shalat tidaklah membatalkan shalatnya. Namun jika dia berbicara bukan karena alasan tersebut maka batallah shalatnya." Ini juga merupakan pendapat Malik yang terpopuler.

Sedangkan Al Kharqi menyebutkan dari Ahmad, bahwa mazhab Ahmad tentang orang yang berbicara secara sengaja atau lupa adalah batal shalat kerenanya, kecuali imam. Apabila imam berbicara demi kebaikan shalatnya maka shalatnya tidak batal.

Sahnun, salah seorang sahabat Malik mengecualikan orang yang salam setelah melakukan shalat dua raka'at pada shalat empat raka'at, lalu dia berbicara, bahwa shalatnya tidak batal. Jika tidak demikian maka shalatnya batal.

Pendapat yang benar dalam masalah ini adalah pendapat Malik yang terpopuler, berdasarkan hadits dan menafsirkannya seperti asal hukum secara keseluruhan, yakni mencakup semua keadaan dan umum, serta menolak anggapan bahwa perbuatan Nabi SAW itu adalah *khushuushiyah* (khusus dilakukan oleh Nabi SAW-*penj*), sebab tidak ada dalil akan hal itu.

Jika ada yang berkata: Berbicara dan lupa itu memang terjadi dalam shalat, dan Rasulullah SAW telah bersabda kepada mereka,

التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ.

"Tasbih bagi kaum laki-laki dan tepuk tangan bagi kaum perempuan."[456]

---

[456] HR. Muslim dalam pembahasan tentang Shalat, bab: Tasbih Bagi Kaum Laki-Laki dan Tepuk Tangan Bagi Kaum Perempuan, Apabila Mereka Menyadari Suatu Kekeliruan dalam Shalat, 1/318. Hadits yang semakna dengan ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam pembahasan tentang Lupa, 1/214. Silakan lihat *Al Jami' Al Kabir*, 2/5.

Namun kenapa mereka tidak bertasbih?

Jawab: Mungkin waktu itu beliau belum memerintahkan mereka. Sekalipun sudah beliau perintahkan dan mereka tidak bertasbih, hal itu karena mereka mengira bahwa shalat dipendekkan. Perkiraan mereka ini tertuang dalam hadits: "Dengan segera orang-orang berkata, 'Apakah shalat telah dipendekkan?'." Karena perkiraan inilah mereka harus berbicara. *Wallaahu a'lam*.

Para ulama yang berbeda pendapat dengan pendapat di atas berkata, "Perkataan Abu Hurairah RA: 'Rasulullah SAW shalat bersama kami,' bisa jadi maksudnya bahwa beliau shalat dengan kaum muslim, sementara dia tidak termasuk dari kaum muslim. Sebagaimana diriwayatkan dari Nazal bin Sabrah[457], dia berkata, 'Rasulullah SAW bersabda kepada kami, *'Sesungguhnya dahulu kami dan kalian mengaku sebagai Bani Abdi Manaf. Sekarang, kalian adalah Bani Abdillah dan kami adalah Bani Abdillah.* '[458] Ketika itu, beliau bersabda demikian kepada kaum beliau."

Perkataan para ulama yang berbeda pendapat dengan pendapat di atas ini sangat jauh dari kebenaran. Sebab, tidak mungkin Abu Hurairah RA berkata, "Beliau shalat bersama kami", sementara dia saat itu adalah orang kafir, bukan ahli shalat. Hal ini sama dengan bohong. Sedangkan dalam cerita Nazal, saat itu Nazal termasuk dari kaum muslim dan mendengar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW.

Adapun pernyataan mazhab Hanafiyah bahwa hadits itu telah dinasakh dan hadits itu *mursal*, para ulama kami dan lainnya membantah pernyataan

---

[457] Nazal bin Sabrah disebutkan oleh Muslim dan Ibnu Sa'ad dalam kelompok tabi'in tingkat pertama. Ibnu Abdil Barr berkata, "Mereka menyebutkan bahwa dia melihat Nabi SAW, namun aku tidak mengetahui riwayat miliknya kecuali dari Ali RA dan Ibnu Mas'ud RA." Penulis *At-Tahdzib* berkata, "Statusnya sebagai sahabat Nabi SAW masih dipertentangkan." Al Mizzi berkata, "Dia termasuk sahabat Nabi SAW." Silakan lih. *Al Ishabah*, 3/583.

[458] Hadits ini disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam *Al Ishabah* dengan sedikit perbedaan. Silakan lih. *Al Ishabah*, 3/584.

tersebut. Terutama Hafizh Abu Umar bin Abdul Barra` dalam kitabnya yang berjudul *At-Tamhiid*. Dia menyebutkan bahwa Abu Hurairah RA berislam pada tahun terjadi perang Khaibar dan datang ke Madinah pada tahun tersebut. Dia bersahabat dengan Rasulullah SAW selama empat tahun dan menyaksikan kisah *Dzul Yadain*. Kisah ini bukan terjadi sebelum Badar, sebagaimana yang mereka katakan. *Dzul Yadain* sendiri tewas pada perang Badar.

Dia juga berkata, "Kehadiran Abu Hurairah RA pada peristiwa *Dzul Yadain* disebutkan dalam riwayat para hafizh yang tsiqah, bukan kelalaian dari orang yang lalai."

Kedelapan: *Al Qunuut* artinya *al qiyaam* (berdiri), namun ini hanya salah satu bagian *al qunuut* seperti yang disebutkan oleh Abu Bakar bin Al Anbari.

Para ulama umat sepakat bahwa berdiri di dalam shalat itu wajib atas setiap orang yang sehat dan mampu melakukannya, baik shalat secara sendirian maupun imam. Rasulullah SAW bersabda, *"Sesungguhnya dijadikannya imam adalah untuk diikuti. Maka apabila imam shalat berdiri maka shalatlah kalian dengan berdiri."*[459] Hadits ini diriwayatkan oleh para imam dan merupakan penjelasan bagi firman Allah SWT, وَقُومُوا لِلَّهِ قَـٰنِتِينَ.

Namun mereka berbeda pendapat seputar makmun yang sehat tetapi shalat dengan duduk di belakang imam yang sakit dan tidak dapat berdiri.

Sekelompok ulama, bahkan mayoritas ulama membolehkan hal tersebut, berdasarkan sabda Rasulullah SAW tentang imam, *"Dan apabila imam shalat dengan duduk maka shalatlah kalian semua dengan duduk."*[460] Inilah pendapat yang benar dalam masalah ini seperti yang baru saja kami jelaskan, insya Allah.

Sementara sekelompok ulama lainnya membolehkan shalat dengan

---

[459] Takhrij hadits ini sudah disebutkan sebelumnya.
[460] Ibid.

berdiri di belakang imam yang shalat dengan duduk karena sakit, sebab masing-masing melaksanakan kewajiban sesuai dengan kemampuannya, demi menauladani Rasulullah SAW ketika beliau shalat dalam keadaan sakit parah dengan duduk, sedangkan Abu Bakar yang berada di sisi beliau melakukan shalat mengikuti beliau dengan berdiri, begitu juga para sahabat lainnya. Beliau tidak mengisyaratkan kepada Abu Bakar dan kepada para sahabat lainnya untuk duduk. Beliau menyempurnakan shalat bersama mereka dengan duduk, sedangkan mereka dengan berdiri.

Sakit parah beliau tersebut terjadi setelah beliau terjatuh dari kuda. Maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan beliau yang terakhir ini adalah penasakh pernyataan beliau yang pertama.

Abu Umar berkata, "Di antara ulama yang berpendapat demikian dan berdalih dengan dalil ini adalah Asy-Syafi'i dan Daud bin Ali. Pendapat ini juga pernah diriwayatkan oleh Walid bin Muslim dari Malik, dia berkata, 'Aku berpendapat bahwa seseorang harus berdiri di sisinya (imam yang sakit dan tidak dapat berdiri) untuk memberitahukan gerakan imam kepada para makmum.' Ini riwayat yang sangat aneh dari Malik.

Pendapat seperti ini dikatakan oleh sejumlah ulama Madinah dan lainnya. Inilah pendapat yang benar, insya Allah, sebab seperti inilah shalat terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.

Sementara pendapat yang terpopuler dari Malik adalah tidak boleh seseorang yang shalat dengan duduk mengimami para makmum yang shalat dengan berdiri. Jika seseorang yang shalat dengan duduk mengimami para makmum yang shalat dengan berdiri maka batallah shalatnya, dan shalat mereka. Rasulullah SAW pernah bersabda, '*Tidak boleh seorangpun setelahku mengimami shalat dalam keadaan duduk.*'[461]

Malik berkata, 'Jika imam sakit (hingga terpaksa shalat dengan duduk)

---

[461] Hadits ini *dha'if.* HR. Al Baihaqi dan Ad-Daraquthni dari Jabir Al Ju'fi, dari Asy-Sya'bi, dari Nabi SAW. Jabir adalah orang yang sangat dha'if, di samping haditsnya ini mursal. Silakan Lih. *Subul As-Salam*, 2/418.

maka shalat imam sah, sedangkan shalat para makmum tidak sah.' Malik berkata lagi, 'Barangsiapa yang shalat dengan duduk bukan karena sakit maka dia harus mengulang shalat tersebut.' Ini adalah riwayat Abu Mush'ab dalam *Mukhtashar*-nya dari Malik.

Berdasarkan pendapat ini maka orang yang shalat dengan duduk wajib mengulang shalat dengan segera atau nanti. Namun diriwayatkan juga dari Malik dalam masalah ini, bahwa wajib mengulang kembali shalat dengan segera, tidak boleh nanti."

Pendapat Muhammad bin Hasan dalam masalah ini sama seperti pendapat Malik yang terpopuler. Dia juga berdalih dengan hadits yang disebutkan oleh Abu Mush'ab. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni, dari Jabir, dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Tidak boleh seorangpun setelahku mengimami shalat dalam keadaan duduk*'."[462]

Ad-Daraquthni berkata, "Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini kecuali Jabir Al Ju'fi, dari Asy-Sya'bi. Jabir adalah *matrukul hadits* (orang yang haditsnya tidak dipandang), *mursal* (orang yang tidak menyebutkan perawi di atasnya) lagi tidak dapat dijadikan pegangan." Abu Umar berkata, "Riwayat bersanad Jabir Al Ju'fi tidak dapat dijadikan pegangan sedikitpun, apalagi riwayat mursal yang disebutkannya?!"

Muhammad bin Hasan berkata, "Apabila imam yang sakit shalat dengan duduk mengimami para makmum yang sehat dan yang sakit juga shalat dengan duduk maka shalat imam dan shalat para makmum yang tidak dapat berdiri adalah sah lagi boleh, sedangkan shalat para makmum yang shalat dengan berdiri adalah batal." Tetapi menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf, shalatnya dan shalat mereka semua adalah boleh (sah).

Kemudian mereka (Muhamamd bin Hasan, Abu Hanifah dan Abu Yusuf) berkata, "Seandainya imam itu mengimami suatu kaum yang dapat

---

[462] HR. Ad-Daraquthni, 1/398.

melakukan ruku' dan sujud dengan sempurna maka shalat mereka adalah tidak sah, sedangkan shalat imam itu adalah sah." Tetapi Zafar berkata, "Shalat mereka juga sah, sebab mereka melakukan shalat sesuai dengan kewajiban mereka dan imam shalat sesuai dengan kewajibannya, sebagaimana yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i."

Saya (Al Qurthubi) katakan: Apa yang disebutkan oleh Abu Umar dan ulama lainnya sebelum dan sesudahnya, bahwa seperti itulah shalat terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah SAW (maksudnya, imam shalat dengan duduk sedangkan para makmum shalat dengan berdiri), sungguh aku melihat ada orang yang menentangnya, yaitu dari orang yang mengumpulkan jalur-jalur periwayatan hadits dalam bab ini.

Kami akan mencantumkan apa yang disebutkan orang tersebut secara ringkas, hingga pembaca dapat melihat yang benar, insya Allah.

Dalil kebenaran pendapat bahwa shalat makmum yang sehat dengan duduk di belakang imam yang sakit adalah boleh, disebutkan oleh Abu Hatim Muhammad bin Hibban Al Bisti dalam *Al Musnad Ash-Shahih*, karyanya, dari Ibnu Umar RA, bahwa Rasulullah SAW pernah bersama para sahabat beliau. Beliau bertanya, *"Bukankah kalian tahu bahwa aku adalah utusan Allah kepada kalian?"* Mereka menjawab, "Tentu. Kami bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah." Beliau bertanya lagi, *"Bukankah kalian tahu bahwa barangsiapa yang taat kepadaku maka sungguh dia taat kepada Allah dan di antara bukti taat kepada Allah adalah taat kepadaku?"*

Mereka menjawab, "Tentu. Kami bersaksi bahwa barangsiapa yang taat kepada engkau maka sungguh dia taat kepada Allah dan di antara bukti taat kepada Allah adalah taat kepada engkau." Beliau bersabda, *"Sesungguhnya di antara bukti taat kepada Allah adalah kalian taat kepadaku dan di antara bukti taat kepadaku adalah kalian taat kepada para pemimpin kalian. Oleh karena itu, jika mereka shalat dengan duduk maka shalatlah kalian dengan duduk."*[463]

---

[463] HR. Abu Ya'la dalam *Musnad*nya, dan Ibnu Asakir. Para perawi hadits ini adalah

Dalam sanad hadits ini ada Uqbah bin Abi Shahba', seorang yang tsiqah. Demikian yang dikatakan oleh Yahya bin Ma'in.

Abu Hatim berkata, "Dalam riwayat ini terdapat penjelasan bahwa shalat makmum dengan duduk, apabila imam mereka shalat dengan duduk termasuk bukti taat kepada Allah SWT yang diperintahkan kepada hamba-hamba-Nya. Menurutku, kebolehan shalat seperti ini merupakan salah satu perkara yang disepakati. Sebab, ada empat orang sahabat Rasulullah SAW yang menfatwakan seperti ini, yaitu Jabir bin Abdullah RA, Abu Hurairah RA, Usaid bin Hudhair RA dan Qais bin Qahd RA, dan tidak ada seorangpun sahabat yang menyaksikan turunnya wahyu, berlindung dari perbuatan menyelewengkan dan mengganti yang menyalahi empat sahabat Rasulullah SAW ini, baik dengan sanad yang *muttashil* (sanad yang sampai kepada Rasulullah SAW-*penj*) maupun dengan sanad yang *munqathi'* (sanad yang tidak sampai kepada Rasulullah SAW).

Seakan-akan para sahabat menyepakati bahwa apabila imam shalat dengan duduk maka para makmumpun harus shalat dengan duduk.

Seperti ini juga yang dikatakan oleh Jabir bin Zaid, Al Auza'i, Malik bin Anas, Ahmad bin Hambal, Ishak bin Ibrahim, Abu Ayyub Sulaiman bin Daud Al-Hasyimi, Abu Khaitsamah, Ibnu Abi Syaibah, Muhammad bin Isma'il dan para ahli hadits yang mengikuti mereka seperti Muhammad bin Nashr, Muhammad bin Ishak bin Khuzaimah.

Sunnah ini diriwayatkan dari *Al Mushthafa* SAW oleh Anas bin Malik RA, Aisyah RA, Abu Hurairah RA, Jabir bin Abdullah RA, Abdullah bin Umar bin Khaththab RA dan Abu Umamah Al Bahili RA.

Sedangkan orang pertama dari umat ini yang membatalkan shalat makmum dengan duduk apabila imamnya shalat dengan duduk adalah Mughirah bin Maqsam, sahabat An-Nakha'i. Pendapat Mughirah ini diambil oleh Hammad bin Abi Sulaiman, kemudian dia mengambil dari Hammad Abu

---

orang-orang tsiqah. Silakan lih. *Kanz Al 'Ummal*, 5/782, no. 14374.

Hanifah, lalu para sahabatnya mengikuti pendapatnya ini.

Dalil utama yang mereka jadikan dasar adalah riwayat Jabir Al Ju'fi, dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Tidak boleh seorangpun setelahku mengimami shalat dalam keadaan duduk*'."

Padahal, walaupun hadits ini adalah shahih, namun hadits ini diriwayatkan secara mursal, sedangkan hadits yang diriwayatkan secara mursal dan hadits yang tidak pernah diriwayatkan adalah sama hukumnya menurut kami.

Selain itu, Abu Hanifah pernah berkata, "Aku tidak melihat di antara orang-orang yang pernah kutemui yang lebih utama dari Atha` dan yang paling pembohong dari Jabir Al Ju'fi. Aku tidak pernah menyampaikan kepadanya sebuah pendapat kecuali dia menyebutkan sebuah hadits seputar pendapatku itu. Dia mengaku memiliki beribu-ribu hadits dari Rasulullah SAW yang tidak pernah disabdakan beliau (maksudnya, hadits palsu)."

Abu Hanifah sendiri menganggap Jabir Al Ju'fi ini sebagai orang yang cacat dan suka berbohong. Berbeda dengan pernyataan orang yang mengaku bermazhab dengannya.[464]

Abu Hatim berkata, "Riwayat tentang shalat Nabi SAW di saat sakit disebutkan secara *mujmalah* (global) dan *mukhtasharah* (ringkas), namun ada sebagian riwayat yang disebutkan secara terperinci dan jelas.

Dalam riwayat itu disebutkan bahwa Nabi SAW datang, lalu beliau duduk di samping Abu Bakar. Maka, Abu Bakar mengikuti Nabi SAW dan orang-orang mengikuti Abu Bakar.

Dalam riwayat lain lagi disebutkan bahwa Nabi SAW duduk di sebelah kiri Abu Bakar. Ini adalah penjelasan dari riwayat di atas. Dalam riwayat ini

---

[464] Jabir bin Yazid Al Ju'fi adalah seorang alim yang terkenal. Dia dianggap tsiqah oleh Syu'bah, Ats-Tsauri dan lainnya. Namun Abu Daud berkata, "Menurutku, dia tidak kuat." An-Nasa`i berkata, "Dia orang yang haditsnya tidak dipandang, bahkan sebagian ulama menganggapnya suka berbohong." Ibnu Ma'in berkata, "Haditsnya tidak boleh ditulis. Dia meninggal dunia pada tahun 128 H." Silakan Lih. *Al Mughni fi Adh-Dhu'afa`*, karya Adz-Dzahabi, 1/193.

juga disebutkan bahwa Nabi SAW shalat bersama orang-orang dengan duduk dan Abu Bakar shalat dengan berdiri."

Abu Hatim berkata lagi, "Aisyah RA menceritakan tentang shalat ini hanya sampai di sini, sedangkan akhir kisah pada kisah Jabir bin Abdullah RA adalah sebagai berikut: Nabi SAW memerintahkan mereka untuk duduk pada shalat ini sebagaimana beliau juga memerintahkan mereka untuk duduk ketika beliau shalat bersama mereka dalam sakit beliau akibat terjatuh dari kuda.

Muhammad bin Hasan bin Qutaibah memberitahukan kepada kami, dia berkata, 'Yazid bin Mauhib memberitahukan kepada kami, dia berkata, 'Laits bin Sa'ad menceritakan kepadaku, dari Abu Zubair, dari Jabir RA, dia berkata, 'Rasulullah SAW jatuh sakit. Maka kami shalat di belakang beliau, sedang beliau shalat dengan duduk dan Abu Bakar yang memperdengarkan takbir beliau kepada para makmum.

Tiba-tiba beliau menoleh kepada kami dan melihat kami shalat dengan berdiri. Maka beliau mengisyaratkan kepada kami. Kamipun segera duduk. Maka kami shalat dengan duduk mengikuti shalat beliau.

Setelah salam, beliau bersabda, *'Kalian hampir berbuat seperti perbuatan orang-orang Persia dan Romawi yang berdiri untuk para raja mereka, sedang para raja itu duduk. Maka jangan kalian lakukan lagi. Ikutilah imam kalian. Jika dia shalat dengan berdiri maka shalatlah kalian dengan berdiri dan jika dia shalat dengan duduk maka shalatlah kalian dengan duduk*'."[465]

Abu Hatim berkata lagi, "Dalam riwayat yang jelas ini terdapat keterangan bahwa ketika Nabi SAW duduk di sebelah kiri Abu Bakar RA dan Abu Bakar RA pindah ke posisi makmum, mengikuti shalat beliau dan bertakbir untuk memperdengarkan takbir beliau kepada para makmum agar mereka dapat mengikuti shalat beliau, ketika itu beliau memerintahkan mereka

---

[465] HR. Abu Daud secara makna dalam pembahasan tentang Shalat, 1/164.

untuk duduk saat melihat mereka berdiri. Setelah selesai shalat, beliau juga memerintahkan mereka untuk duduk apabila imam mereka shalat dengan duduk.

Jabir bin Abdullah RA menyaksikan shalat Rasulullah SAW ketika beliau terjatuh dari kuda dan tubuh beliau bagian kanan[466] terinjak oleh kuda. Peristiwa terjatuhnya Rasulullah SAW dari kuda ini terjadi pada bulan Dzul Hijjah di akhir tahun kelima hijriah.

Jabir RA juga menyaksikan shalat beliau dalam sakit beliau di hari lain, maka diapun menyampaikan berita sesuai dengan konteksnya.

Tidakkah pembaca lihat Jabir RA menyebutkan dalam peristiwa shalat ini, 'Abu Bakar mengeraskan suaranya dengan takbir agar orang-orang dapat mengikutinya,' dan shalat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam rumah beliau ketika beliau terjatuh dari kuda, di mana Abu Bakar tidak perlu mengeraskan suara dengan takbir untuk memperdengarkannya kepada orang-orang karena kamar Aisyah RA sendiri kecil.

Sesungguhnya Abu Bakar mengeraskan suara dengan takbir di masjid yang besar, tempat Rasulullah SAW melakukan shalat pada waktu sakit beliau.

Jika yang kami sebutkan itu benar maka tidak boleh kita menjadikan sebagian riwayat-riwayat ini sebagai penasakh sebagian yang lain.

Shalat ini adalah shalat yang beliau keluar untuk melakukannya dengan dipapah oleh dua orang laki-laki. Dalam shalat itu beliau menjadi imam. Beliau shalat bersama mereka dengan duduk dan memerintahkan mereka agar duduk pula.

Sedangkan shalat yang beliau lakukan di akhir hidup beliau adalah shalat yang beliau keluar untuk melakukannya dengan diapit oleh Barirah RA dan

---

[466] Dalam *Shahih Al Bukhari* dari Anas RA disebutkan bahwa Rasulullah SAW menunggangi seekor kuda. Tiba-tiba kuda itu melemparkan beliau, lalu menginjak bagian kanan tubuh beliau (*al hadits*). Silakan lih. *Shahih Al Bukhari* dalam pembahasan tentang Adzan, 1/127.

Tsaubah RA. Dalam shalat ini beliau menjadi makmum. Beliau shalat dengan duduk di belakang Abu Bakar. Hal ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik RA, dia berkata, 'Shalat terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama kaum muslimin adalah shalat yang beliau lakukan dalam keadaan duduk di belakang Abu Bakar. Beliau shalat dua kali shalat di dalam masjid secara berjama'ah, bukan satu kali shalat.'

Sementara dalam riwayat Ubaidullah bin Abdullah, dari Aisyah RA disebutkan bahwa Nabi SAW keluar menuju shalat dengan dipapah oleh dua orang laki-laki. Maksudnya, Abbas RA dan Ali RA.

Sedangkan dalam riwayat Masruq, dari Aisyah RA disebutkan: 'Kemudian Nabi SAW merasa tubuh beliau agak ringan, maka beliau keluar dengan diapit oleh Barirah RA dan Tsaubah RA. Sesungguhnya aku dapat melihat kedua sandal beliau berjalan di pasir dan aku dapat melihat kedua telapak kaki beliau (*al hadits*).' Riwayat ini menunjukkan bahwa shalat itu dua kali, bukan satu kali shalat."

Abu Hatim berkata lagi, "Muhammad bin Ishak bin Khuzaimah mengabarkan kepada kami, dia berkata, 'Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, dia berkata, 'Badal bin Muhabbar menceritakan kepada kami, dia berkata, 'Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Musa bin Abi Aisyah, dari Ubaidullah bin Abdullah, dari Aisyah RA, bahwa Abu Bakar RA shalat dengan orang-orang, sedang Rasulullah SAW dalam shaf di belakang Abu Bakar RA'."[467]

Abu Hatim berkata lagi, "Syu'bah bin Hajjaj menyalahi Za`idah bin Qudamah dalam matan riwayat ini dari Musa bin Abi Aisyah. Syu'bah menjadikan Nabi SAW sebagai makmum dan beliau shalat dengan duduk sementara para makmum lainnya shalat dengan berdiri.

Sedangkan Za'idah bin Qudamah menjadikan Nabi SAW sebagai imam dan beliau shalat dengan duduk sementara orang-orang shalat dengan berdiri.

---

[467] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang Shalat, 2/196.

Kedua orang ini teliti dan hafizh. Lantas bagaimana bisa salah satu dari dua riwayat yang lahirnya bertolak belakang dalam menceritakan satu perbuatan menjadi penasakh bagi perkara yang mutlak dan terdahulu?!

Barangsiapa yang menjadikan salah satu dari dua riwayat sebagai penasakh bagi perkara Nabi SAW yang telah terdahulu dan meninggalkan riwayat lain tanpa dalil yang dapat dipastikan kebenarannya maka berarti dia membenarkan bagi lawannya untuk mengambil riwayat yang ditinggalkan dan meninggalkan riwayat yang diambil.

Bandingan kasus seperti ini adalah riwayat Ibnu Abbas RA, bahwa Nabi SAW menikah dengan Maimunah RA, sedang beliau dalam keadaan muhrim,[468] dan riwayat Abu Rafi', bahwa Nabi SAW menikah dengan Maimunah RA, sedang mereka berdua dalam keadaan halal.[469]

Secara zhahirnya, kedua riwayat ini bertolak belakang dalam menceritakan satu perbuatan, walaupun menurut kami tidak bertolak belakang. Satu kelompok dari ulama ahli hadits menyatakan bahwa kedua riwayat tentang pernikahan Maimunah RA itu bertolak belakang. Lalu mereka mengambil riwayat Utsman bin Affan RA dari Nabi SAW, beliau bersabda, 'Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah dan tidak boleh dinikahkan.'[470]

Mereka mengambil riwayat Utsman RA ini, sebab riwayat ini cocok dengan salah satu riwayat tentang pernikahan Maimunah RA dan meninggalkan riwayat Ibnu Abbas RA, bahwa Nabi SAW menikah dengan Maimunah RA saat beliau dalam keadaan ihram.

Barangsiapa yang melakukan ini maka dia tentu mengatakan bahwa perbedaan dua riwayat dalam menceritakan shalat Nabi SAW saat sakit beliau

---

[468] Hadits ini adalah hadits *muttafaq 'alaih* yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam pembahasan tentang Nikah, bab: Nikah Orang yang Sedang Ihram, dan Muslim dalam pembahasan Nikah, bab: Pengharaman Nikah Orang yang Sedang Berihram dan Pemakruhan Pinangannya.

[469] HR. Ibnu Syahin dalam *An-Nasikh wa Al Mansukh.*

[470] HR. Muslim dalam pembahasan tentang Nikah, 1/590, dan Ad-Daraquthni, 3/260.

seperti yang kami paparkan di atas dapat diterima. Namun dia wajib mengambil riwayat yang menyebutkan perintah shalat dengan duduk bagi para makmun apabila imam mereka shalat dengan duduk, sebab riwayat ini cocok dengan salah satu riwayat seputar shalat Nabi SAW saat sakit beliau dan meninggalkan riwayat yang berbeda dengan kedua riwayat yang cocok tersebut, sebagaimana yang dilakukan pada kasus dua riwayat yang berbeda seputar pernikahan Maimunah RA."

Abu Hatim berkata lagi, "Sebagian ulama Irak yang sependapat dengan madzhab para ulama Irak mengatakan bahwa sabda Rasulullah SAW, *'Dan apabila imam shalat dengan duduk maka shalatlah kalian dengan duduk,'*[471] maksudnya adalah apabila imam bertasyahhud (membaca tasyahhud) dalam keadaan duduk maka bertasyahhudlah kalian dalam keadaan duduk.

Jika demikian, berarti makna riwayat tersebut telah diselewengkan dari makna umumnya tanpa dalil yang dapat dibenarkan."

Firman Allah:

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٩﴾

"Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah (shalatlah), sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui."

(Qs. Al Baqarah [2]: 239)

Dalam ayat ini terdapat sembilan masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, فَإِنْ خِفْتُمْ, berasal dari kata *al-khaf*

---

[471] Takhrij hadits ini sudah disebutkan sebelumnya.

yang berarti *al faza'* (takut). فَرِجَالًا maksudnya, *fa shalluu rijaalan* (*maka shalatlah sambil berjalan*), أَوْ رُكْبَانًا adalah di-*'athaf*-kan kepada (dihubungkan dengan) sebelumnya.

Ar-Rijaal adalah bentuk jamak dari *raajil* atau *rajul*. Berasal dari bahasa Arab: *Rajila al-insaanu yarjalu rajalan*, apabila kendaraan tidak ada, lalu seseorang itu berjalan dengan kedua kakinya. Bentuk *faa'il*-nya (bentuk pelaku) adalah *rajil*, *raajil* dan *rajul*,[472] bahasa penduduk Hijaz. Mereka berkata, "*Masyaa fulaanun ila baitillaah haafiyan rajulan.*" (Fulan itu berjalan menuju Baitullah dengan berjalan kaki tanpa alas kaki) Demikian yang diceritakan oleh Ath-Thabari dan lainnya.[473]

Bentuk jamaknya yang lain adalah *rajlaan*, *rajiil*, *rajl*, juga dijamakkan dengan *rijaal*, *rajlaa*, *rujjaal*, *rajjaalah*, *rujaalaa*, *rujlaan*, *rijlah*, *rijalah*, *arjilah*, *araajil* dan *araajiil*. *Ar-Rajul*, nama jenis (jenis laki-laki) juga dijamakkan dengan *rijaal*.

Kedua: Setelah Allah SWT memerintahkan berdiri dalam shalat dengan keadaan qunut, yakni tenang, diam dan anggota tubuh tidak bergerak-gerak, yang biasanya dapat dilakukan dalam keadaan aman dan tentram, maka Dia pun menyebutkan keadaan takut yang kadang-kadang terjadi.

Dia juga menjelaskan bahwa ibadah shalat ini tidak boleh ditinggalkan oleh hamba dalam keadaan apapun dan memberikan keringanan bagi hamba-Nya dengan membolehkan shalat sambil berjalan di atas kaki, juga membolehkan shalat sambil berkendaraan di atas kuda, unta dan lain-lain, dengan cara mengisyaratkan kepala ke mana saja.

---

[472] Raghib Al Ashbahani berkata dalam *Al Mufradaat*, hal. 190, "Diambil dari kata *ar-rijlu* (kaki): *rajil* dan *raajil*. Artinya, orang yang berjalan dengan kaki, dan *rajul baina ar-rujulah* (pejalan kaki di antara para pejalan kaki). Bentuk jamak *ar-raajil* adalah *rajjaalah*, *rajl* dan *rijaal*. Dikatakan, "*Rajulu raajil*", artinya orang yang kuat berjalan kaki. Bentuk jamaknya adalah *rijaal* seperti dalam firman Allah SWT, فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا juga *rajiil* dan *rujulah*.

[473] Lih. *Al Bahr Al Muhith*, 2/243, dan tafsir Ibnu Athiyah, 2/335.

Inilah pendapat para ulama. Shalat ini adalah shalat sendirian yang dilakukan seseorang saat takut akan keselamatan dirinya karena dalam situasi perang, takut terhadap binatang buas yang mengejarnya, takut terhadap musuh yang mengikutinya atau takut terhadap banjir yang dapat menghanyutkannya.

Kesimpulannya, setiap perkara yang membuat seseorang takut akan keselamatan dirinya maka dia boleh mengamalkan apa yang disebutkan dalam ayat ini.

Ketiga: Para ulama sepakat bahwa keringanan ini dapat dilakukan oleh seseorang yang berjalan ke mana saja, yang menurutnya dapat menyelamatkan dirinya.

Keempat: Para ulama berbeda pendapat tentang keadaan takut yang membolehkan seseorang melakukan shalat sambil berjalan dan berkendaraan.

Asy-Syafi'i berkata, "Keadaan takut yang membolehkan shalat seperti itu adalah adanya penguasaan musuh atas kaum muslimin. Mereka dan kaum muslimin dapat saling melihat, sedang kaum muslimin tidak berada dalam benteng hingga kaum muslimin dapat dengan mudah terkena senjata, bahkan musuh dapat mendekati kaum muslim lalu menikam atau memukul. Atau, ada orang yang terpercaya memberitahukan bahwa musuh sudah dekat dan sedang bergerak untuk melakukan penyerangan.

Jika bukan seperti dua keadaan ini maka seseorang tidak boleh melakukan shalat *khauf* (shalat dalam keadaan takut atau genting).

Jika kaum muslim shalat *khauf* karena berita orang yang terpercaya tersebut, kemudian musuh pergi maka mereka tidak wajib mengulang shalat." Namun ada juga yang mengatakan bahwa mereka wajib mengulang shalat. Ini adalah pendapat Abu Hanifah.

Abu Umar berkata, "Keadaan takut yang karenanya boleh melakukan shalat sambil berjalan atau berkendaraan, menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat adalah keadaan amat sangat takut. Keadaan yang disebutkan dalam berbagai atsar bukanlah keadaan amat sangat takut dan shalat yang disebutkan dalam berbagai atsar adalah shalat *khauf* secara berjama'ah. Shalat

khauf berjama'ah ini tidak dibicarakan dalam ayat ini. Pembicaraannya akan dipaparkan dalam surah An-Nisaa`, insya Allah."

Sementara itu, Malik membedakan antara takut terhadap musuh yang akan membunuh dan takut terhadap binatang buas, unta ngamuk, banjir atau apa yang biasanya dapat membinasakan. Dia menganggap sunah mengulang shalat dengan segera, jika keadaan sudah aman, bagi orang yang takut bukan terhadap musuh. Namun mayoritas ahli fikih di berbagai kota menyatakan bahwa semua keadaan itu sama.

Kelima: Abu Hanifah berkata, "Sesungguhnya perang itu membatalkan shalat," namun hadits Ibnu Umar membantahnya. Bahkan zhahir ayat di atas merupakan bantahan terkuat atasnya. Akan ada penjelasan lebih lanjut tentang masalah ini dalam penjelasan surah An-Nisaa`, insya Allah.

Asy-Syafi'i berkata, "Tatkala Allah SWT memberikan keringanan dengan membolehkan meninggalkan sebagian syarat maka ini menunjukkan bahwa peperangan dalam shalat tidak membatalkan shalat. *Wallaahu a'lam.*"

Keenam: Tidak ada pengurangan dalam jumlah raka'at pada shalat *khauf* kurang dari jumlah raka'at shalat musafir. Ini menurut Malik, Asy-Syafi'i dan sejumlah ulama.

Sedangkan Hasan bin Abil Hasan, Qatadah dan lainnya berkata, "Orang yang takut itu shalat satu raka'at dengan isyarat."

Muslim meriwayatkan[474], dari Bukair bin Akhnas, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Allah SWT mewajibkan shalat melalui lisan Rasulullah SAW pada waktu tidak bepergian sebanyak empat raka'at, pada waktu bepergian sebanyak dua raka'at dan pada waktu takut sebanyak satu raka'at."

Ibnu Abdil Barr berkata, "Hanya Bukair bin Akhnas yang meriwayatkan ini. Riwayat ini tidak dapat dijadikan pegangan. Apalagi shalat adalah ibadah

---

[474] HR. Muslim dalam pembahasan tentang Shalat musafir, bab: Shalat Musafir dan Qashar Shalat Musafir, 1/479, no. 687.

yang lebih utama untuk dikerjakan dengan hati-hati. Barangsiapa yang shalat dua raka'at pada waktu takut dan pada waktu bepergian berarti dia keluar dari perselisihan (sesuatu yang masih diragukan) kepada keyakinan (sesuatu yang sudah diyakini)."

Adh-Dhahhak bin Muzahim berkata, "Orang yang takut akan kematian dalam peperangan dan dalam keadaan lainnya boleh shalat satu raka'at. Jika dia tidak mampu maka hendaklah dia bertakbir dua kali."

Ishak bin Rahawaih berkata, "Jika dia tidak sanggup kecuali hanya satu kali takbir maka itupun sudah cukup. Demikian yang disebutkan oleh Ibnul Mundzir."

Firman Allah SWT, فَإِذَآ أَمِنتُمۡ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم "*Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah (shalatlah), sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu,*" maksudnya, kembalilah kepada menyempurnakan rukun-rukun yang diperintahkan kepada kalian.

Mujahid berkata, "أَمِنتُمۡ maksudnya, kalian keluar dari negeri *safar* (daerah yang mana seseorang berstatus musafir-*penj*) ke kampung halaman."[475] Namun pendapat ini dibantah oleh Ath-Thabari.[476]

Sekelompok ulama berkata, "Maksud أَمِنتُمۡ adalah hilang kondisi takut kalian yang memaksa harus shalat seperti itu."

Ketujuh: Para ulama juga berbeda pendapat seputar shalat orang yang takut apabila dia sudah merasa aman.

Malik berkata, "Jika dia shalat satu rakaat dalam keadaan aman,

---

[475] Atsar ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam *Al-Muharrir Al Wajiz*, 2/339, dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith*, 2/244.

[476] Ath-Thabari berkata, "Sesungguhnya dalam ayat ini tidak disebutkan karena *safar* (bepergian). Seandainya disebutkan karena *safar*, tentu akan difirmankan, '*Fa idzaa aqamtum*', (apabila kalian berada di kampung halaman) ganti dari firman-Nya, فَإِذَآ أَمِنتُمۡ. Selain itu, pada waktu bepergian, seseorang wajib menunaikan shalat secara sempurna, yakni dengan ruku', sujud dan berdiri. Mujahid —semoga Allah SWT merahmatinya— terlalu jauh memutar makna ini."

kemudian dia merasa takut maka dia boleh segera mengendarai kendaraannya dan melanjutkan shalatnya. Begitu juga jika dia shalat satu rakaat sambil berkendaraan dalam keadaan takut, kemudian dia merasa aman maka dia harus turun dan melanjutkan shalatnya." Ini juga merupakan salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i dan pendapat ini juga dikatakan oleh Al Muzani.

Abu Hanifah berkata, "Apabila seseorang memulai shalat dalam keadaan aman, kemudian dia merasa takut maka dia boleh segera pergi dan tidak perlu melanjutkan shalatnya. Namun jika dia shalat dalam keadaan takut kemudian dia merasa aman maka dia harus melanjutkan shalatnya."

Asy-Syafi'i berkata, "Orang yang turun dari kendaraannya —setelah merasa aman— harus melanjutkan shalatnya, sedangkan orang menaiki kendaraan —karena merasa takut— tidak perlu melanjutkan shalatnya."

Abu Yusuf berkata, "Tidak perlu melanjutkan shalat dalam keadaan apapun."

Kedelapan: Firman Allah SWT, فَاذْكُرُوا اللَّهَ *"Maka sebutlah Allah (shalatlah)."* Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah bersyukurlah kepada Allah atas nikmat-Nya ini, yakni Dia mengajarkan kepada kalian shalat tersebut yang dengannya kalian dapat menunaikan shalat-shalat yang diwajibkan. Ini merupakan sesuatu yang belum pernah kalian ketahui sebelumnya.

Huruf *kaf* dalam firman Allah SWT, كَمَا maknanya adalah sebagai rasa syukur. Seperti pembaca berkata, *"If'al bii kamaa fa'altu bika kadzaa mukaafa`atan wa syukran."* (Lakukan kepadaku seperti apa yang telah kulakukan kepadamu sebagai balas jasa dan rasa syukur [terima kasih]). مَا dalam firman Allah SWT, مَّا لَمْ berada pada posisi *maf'ul* (penderita) عَلَّمَكُم.

Kesembilan: Para ulama kami —semoga rahmat Allah SWT tercurah kepada mereka— berkata, "Asal makna shalat adalah doa, dan doa sangat dianjurkan pada saat merasa takut. Oleh karena itu, shalat tidak digugurkan

karena merasa takut. Apabila shalat tidak digugurkan karena merasa takut maka tentu lebih laik lagi tidak digugurkan karena sakit atau seumpamanya.

Allah SWT memerintahkan untuk memelihara shalat dalam setiap keadaan, sehat atau sakit, tidak bepergian atau bepergian, kuat atau lemah dan merasa takut atau aman. Shalat tidak digugurkan dari kewajiban orang mukallaf karena keadaan apapun dan tidak ada sesuatupun yang menjadikan shalat tidak wajib dilaksanakan. Akan ada penjelasan lebih lanjut tentang hukum orang sakit di akhir penjelasan ayat-ayat surah Aali 'Imraan, insya Allah.

Maksud dari semua itu adalah agar shalat dapat dilakukan sedapat mungkin dan tidak digugurkan karena keadaan apapun. Bahkan sekalipun hanya dapat dilakukan dengan isyarat mata, maka shalat tetap harus dilaksanakan. Karena inilah shalat berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Semua ibadah, selain shalat, dapat digugurkan karena uzur dan mendapat keringanan karena memang ada keringanan baginya."

Ibnu Al Arabi berkata[477], "Oleh karena itu, para ulama kami berkata, 'Shalat adalah masalah terbesar. Sesungguhnya orang yang meninggalkan shalat boleh dibunuh, sebab shalat itu sama dengan keimanan yang tidak dapat digugurkan karena keadaan apapun.' Mereka juga berkata tentang shalat, 'Shalat adalah salah satu pilar Islam yang tidak boleh diganti dengan badan juga dengan harta. Maka, orang yang meninggalkannya boleh dibunuh. Pilar Islam sebelum shalat adalah mengucap dua kalimat syahadat.' Akan dipaparkan pendapat para ulama seputar orang yang meninggalkan shalat dalam penjelasan ayat-ayat surah Al Baraa`ah (surah At-Taubah), insya Allah.

Firman Allah:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا

[477] Lih. *Ahkam Al Qur`an*, karya Ibnu Al Arabi, 1/228.

إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾

"Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma`ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

(Qs. Al Baqarah [2]: 240)

Dalam ayat ini terdapat empat masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا "*Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri.*" Sejumlah ahli tafsir mengatakan seputar ta'wil ayat ini bahwa istri yang suaminya meninggal dunia harus tinggal di rumah suami yang meninggal dunia itu selama satu tahun dan dia berhak mendapatkan nafkah dari harta suami selama dia tidak meninggalkan rumah tersebut.

Jika dia meninggalkan rumah tersebut maka ahli waris suami tidak berdosa bila tidak lagi memberi nafkah kepadanya.

Kemudian jangka waktu satu tahun ini dinasakh dengan empat bulan sepuluh hari dan nafkah dinasakh dengan bagian seperempat dan seperdelapan yang tersebut dalam surah An-Nisaa'. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Abbas RA, Qatadah, Adh-Dhahhak, Ibnu Zaid dan Rabi'.[478]

Sementara ada perbedaan pendapat di antara ulama mengenai tempat tinggal istri yang suaminya meninggal dunia.

Al Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Zubair, dia berkata, "Aku bertanya

[478] Atsar ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz*, 2/340, dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith*, 2/245.

kepada Utsman RA, 'Ayat yang terdapat dalam surah Al Baqarah, yaitu وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ *'Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya),*'telah dinasakh oleh ayat lain. Tetapi kenapa kamu masih menulisnya atau tidak meninggalkannya?'

Utsman RA menjawab, 'Hai anak saudaraku, aku tidak akan merubah ayat itu sedikitpun dari tempatnya'."[479]

Ath-Thabari berkata, "Diriwayatkan dari Mujahid bahwa ayat ini sudah ditetapkan, tidak ada nasakh padanya. Iddah telah ditetapkan selama empat bulan sepuluh hari, kemudian Allah SWT menjadikan untuk mereka wasiat dari suami, berupa tempat tinggal selama tujuh bulan dua puluh malam (maksudnya, istri boleh tinggal di rumah suami lebih dari masa iddah tersebut, maksimal selama tujuh bulan dua puluh hari, hingga jumlahnya menjadi satu tahun). Jika istri mau, dia boleh tinggal di tempat tinggal tersebut dan jika istri mau, dia boleh keluar (bila masa iddahnya tersebut telah berakhir).

Inilah makna firman Allah SWT, غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ *'Dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu'.*"

Ibnu Athiyah berkata[480], "Hukum ayat ini telah dihilangkan dengan adanya nasakh yang disepakati, berbeda dengan pendapat yang disampaikan oleh Ath-Thabari dan Mujahid —semoga Allah SWT merahmati mereka—. Ini merupakan kritikan terhadap Ath-Thabari."

Qadhi Iyadh berkata, "Ijma' ulama[481] telah memutuskan bahwa jangka

---

[479] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang tafsir, 3/106-107.

[480] Lih. Tafsir Ibnu Athiyah, 2/341.

[481] Pendapat yang kupegang adalah pendapat yang menyatakan tidak adanya nasakh, sebab ayat ini memberitahukan tentang hak isteri, sedangkan ayat yang lain

satu tahun telah dinasakh dan iddah istri yang suaminya meninggal dunia adalah empat bulan sepuluh hari."

Ulama lain berkata, "Makna firman Allah SWT, وَصِيَّةً adalah wasiat dari Allah SWT yang berisi kewajibkan atas kaum perempuan setelah suami meninggal dunia untuk menetapi rumah selama satu tahun. Kemudian hukum ini dinasakh."

Saya (Al Qurthubi) katakan: Apa yang dikatakan oleh Ath-Thabari dari Mujahid itu adalah shahih dan kuat. Al Bukhari meriwayatkan, dia berkata, "Ishak menceritakan kepada kami, dia berkata, 'Rauh menceritakan kepada kami, dia berkata, 'Syibl menceritakan kepada kami, dari Ibni Abi Najih, dari Mujahid tentang firman Allah SWT, وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا *'Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri,'* dia berkata, 'Iddah ini (maksudnya, empat bulan sepuluh hari) wajib dijalani oleh istri di rumah keluarga suaminya.[482] Lalu Allah SWT menurunkan firman-Nya,

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِى مَا فَعَلْنَ فِىٓ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ

'Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma`ruf terhadap diri mereka.'

Allah SWT menjadikan untuknya jangka waktu tambahan hingga jumlahnya menjadi satu tahun, yaitu tujuh bulan dua puluh malam sebagai wasiat suami. Jika dia mau, dia boleh tinggal di rumah suami sebagai wasiat

---

memberitahukan tentang kewajiban isteri. Maka tidak ada pertentangan, hingga memaksa kita untuk mengatakan adanya nasakh.

[482] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Tafsir, 3/107.

suami untuknya dan jika dia mau, dia boleh meninggalkan rumah suami tersebut. Inilah makna firman Allah SWT, غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ *'Dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu'*."

Pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang pertama, berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ.

"Sesungguhnya iddah istri yang suaminya meninggal dunia adalah empat bulan sepuluh hari. Dahulu, salah seorang dari kaum perempuan di masa jahiliah dilempar dengan kotoran hewan di awal tahun."[483]

Ini adalah pemberitahuan dari Rasulullah SAW tentang keadaan istri yang suaminya meninggal dunia sebelum datang syariat Islam. Ketika Islam datang, Allah SWT memerintahkan para istri yang suaminya meninggal dunia untuk menetapi rumah suami selama satu tahun. Kemudian hukum itu dinasakh dengan empat bulan sepuluh hari.

Hal ini, di samping disebutkan secara jelas dalam Sunnah walaupun diriwayatkan dengan secara *ahad* (riwayat yang hanya diriwayatkan oleh satu orang), adalah ijma' (kesepakatan) dari ulama kaum muslim, tidak ada perbedaan pendapat padanya. Demikian yang dikatakan oleh Abu Umar.

Bahkan Abu Umar mengatakan bahwa seluruh ayat tersebut dinasakh. Maka, firman Allah SWT, وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِم

---

[483] HR. Para imam: Al Bukhari dalam pembahasan tentang Thalak, 3/284, Muslim dalam pembahasan tentang Thalak, 2/1126, dan para imam lainnya dalam pembahasan tentang Thalak.

مَّتَٰعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ *'Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya),'* telah dinasakh seluruhnya, menurut jumhur ulama.

Kemudian, pendapat yang menyatakan nasakh wasiat dengan kewajiban memberi tempat tinggal bagi para istri selama satu tahun, walaupun ada riwayat asing lagi tidak dapat dipegang yang datang dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid adalah tidak dapat diikuti.

Apalagi menurut sepengetahuanku (Al Qurthubi) tidak ada seorangpun dari ulama kaum muslim, baik dari kalangan sahabat, tabi'in dan ulama setelah mereka yang mengatakan bahwa iddah istri yang suaminya meninggal dunia itu lebih dari empat bulan sepuluh hari.

Perlu diketahui juga bahwa Ibnu Juraij pernah meriwayatkan dari Mujahid seperti apa yang dipegang oleh jumhur ulama. Maka jadilah iddah empat bulan sepuluh hari bagi istri yang suaminya meninggal dunia sebagai hukum ijma', yakni hukum yang disepakati oleh para ulama dan hilanglah sudah perselisihan. Hanya karena Allah SWT kita semua mendapatkan taufik.

Kedua: Firman Allah SWT, وَصِيَّةً. Nafi', Ibnu Katsir, Al Kisa'i dan Ashim dalam riwayat Abu Bakar membacanya *washiyyatun*, yakni dengan rafa' karena berada pada posisi mubtada'.[484] Sedangkan khabarnya adalah firman Allah SWT, لِّأَزْوَٰجِهِم. Bisa jadi juga maknanya, *'alaihim washiyyatun* (para suami wajib berwasiat) dan firman Allah SWT, لِّأَزْوَٰجِهِم adalah sifat.

Ath-Thabari berkata, "Sebagian ahli ilmu nahwu berkata, 'Maknanya, *kutibat 'alaihim washiyyatun* (ditetapkan atas para suami berwasiat) dan firman Allah SWT, لِّأَزْوَٰجِهِم adalah sifat." Ath-Thabari berkata lagi, "Seperti itulah qira'at Abdullah bin Mas'ud RA."

---

[484] Qira'at ini termasuk salah satu qira'at tujuh yang mutawatir, seperti yang disebutkan dalam *Al Iqna'*, 2/609, dan *Taqrib An-Nasyr*, hal. 97.

Sementara Abu Amru dan Ibnu Amir membaca *washiyyatan*, yakni dengan nashab, karena berada pada posisi *maf'ul* (objek) bagi *fi'il* (kata kerja) yang dihilangkan. Perkiraannya, *fal yuushuu washiyyatan* (maka hendaklah mereka berwasiat sebuah wasiat). Kemudian, bukan maksudnya mayit dapat berwasiat, tetapi maksudnya adalah apabila mereka mendekati kematian. Sedangkan لِأَزْوَٰجِهِم, pada qira'at ini adalah sifat.

Ada juga yang mengatakan bahwa makna ayat adalah *awshallaahu washiyyatan* (Allah SWT memerintahkan dengan sebuah perintah).

Firman Allah SWT, مَّتَٰعًا maksudnya, berilah mereka kesenangan (berupa nafkah). Atau maksudnya, Allah SWT menjadikan wasiat itu untuk mereka sebagai kesenangan, berdasarkan petunjuk pembicaraan.

Nashabnya مَّتَٰعًا boleh dikatakan karena berada pada posisi *haal* (menunjukkan keadaan atau kondisi) atau karena masdar yang berfungsi seperti fi'il, yaitu *washiyyatan*. Sama seperti firman Allah SWT, أَوْ إِطْعَٰمٌ فِى يَوْمٍ ذِى مَسْغَبَةٍ ۝ يَتِيمًا *"Atau memberi makan pada hari kelaparan, (kepada) anak yatim."* (Qs. Al-Balad [90]: 14-15). *Al Mataa'* di sini artinya adalah nafkah satu tahun.

Ketiga: Firman Allah SWT, غَيْرَ إِخْرَاجٍ, maksudnya, para wali mayit dan para ahli waris rumah tidak boleh mengeluarkan istri mayit. غَيْرَ adalah nashab karena masdar, menurut Akhfasy. Seakan-akan dikatakan, "*Laa ikhraajan* (tidak dikeluarkan)."

Ada juga yang mengatakan bahwa ia nashab karena sifat *al-mataa'* (مَّتَٰعًا). Ada lagi yang mengatakan bahwa ia nashab karena berada pada posisi *haal* orang-orang yang berwasiat. Artinya, beri mereka nafkah, tanpa mengeluarkan mereka. Ada lagi yang mengatakan bahwa ia nashab karena huruf *khafadh* (huruf yang membuat suatu isim harus dikhafadhkan-*penj*) yang dihilangkan, yaitu min. Sebelumnya, *min ghairi ikhraaj*.

Keempat: Firman Allah SWT, فَإِنْ خَرَجْنَ dan seterusnya. Maksudnya, mereka keluar karena keinginan mereka sendiri sebelum sampai satu tahun. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ *"maka tidak ada dosa bagimu,"* maksudnya, tidak

berdosa atas wali, hakim atau lainnya, sebab tidak wajib atas istri yang suaminya meninggal dunia tinggal di rumah suami selama satu tahun.

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya, tidak ada dosa dalam menghentikan memberi nafkah kepada istri tersebut, atau tidak ada dosa atas istri dalam menginginkan untuk menikah lagi. Sebab, kewajiban kalian, wahai para ahli waris, untuk menjaga sudah berakhir. Kemudian, istri tersebut tidak boleh menikah sebelum berakhir masa iddah.

Atau maksudnya, tidak ada dosa dalam menikahi istri tersebut setelah habis masa iddahnya. Sebab, Allah SWT berfirman, مِن مَّعْرُوفٍ, yang maksudnya adalah sesuai dengan syariat.

Firman Allah SWT, وَٱللَّهُ عَزِيزٌ "*Dan Allah Maha Perkasa,*" adalah sifat Allah SWT yang mengandung makna ancaman bagi orang yang melanggar batas dalam kasus ini, hingga dia membuat perempuan tersebut terpaksa pergi dari rumah suami, padahal perempuan itu tidak menginginkannya. حَكِيمٌ "*Maha Bijaksana,*" maksudnya, Maha Memutuskan segala perkara hamba-hamba-Nya yang Dia kehendaki.

Firman Allah:

وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٤٢﴾

***"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut`ah menurut yang ma`ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayat-Nya (hukum-hukum-Nya) supaya kamu memahaminya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 241-242)**

Para ulama berbeda pendapat tentang ayat ini. Abu Tsaur berkata, "Ayat ini adalah ayat *muhkamah* (yang sudah jelas maksudnya). Mut'ah adalah untuk setiap istri yang ditalak." Seperti ini juga yang dikatakan oleh

Az-Zuhri. Dia berkata, "Bahkan budak perempuan yang ditalak oleh suaminya."

Demikian juga yang dikatakan oleh Sa'id bin Jubair. Dia berkata, "Setiap istri yang ditalak berhak mendapatkan mut'ah." Ini juga merupakan salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i.[485]

Malik berkata, "Setiap istri yang ditalak, dengan talak dua atau talak satu, sudah digauli suami atau belum, sudah ditentukan maharnya atau belum berhak mendapatkan mut'ah. Kecuali istri yang ditalak sebelum digauli dan maharnya telah ditentukan, maka istri ini cukup mendapatkan setengah mahar tersebut. Jika maharnya belum ditentukan maka dia berhak mendapatkan mut'ah yang jumlahnya kurang dari mahar standar atau lebih. Jumlah atau nilai mut'ah tidak ada batasnya." Demikian yang diceritakan oleh Ibnu Al Qasim dari Malik.

Ibnu Al Qasim berkata dalam *Irkhaa' As-Sutuur min Al Mudawwanah*, "Dengan ayat ini, Allah SWT menjadikan mut'ah untuk setiap istri yang ditalak. Kemudian, dalam ayat lain Dia mengecualikan istri yang ditalak dan sudah ditentukan maharnya, namun belum digauli. Istri seperti ini tidak mendapatkan mut'ah."

Ibnu Zaid mengatakan bahwa ayat kedua itu menasakh ayat mut'ah ini. Ibnu Athiyah berkata[486], "Ibnu Al Qasim mengelak dari mengatakan nasakh kepada pengecualian, padahal pengecualian tidak tepat dalam masalah ini. Justeru itu adalah nasakh yang sebenarnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Zaid bin Aslam. Jika Ibnu Al Qasim konsisten bahwa firman Allah SWT, وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ '*Kepada wanita-wanita yang diceraikan,*' itu mencakup setiap istri yang ditalak maka dia pasti mengatakan nasakh."

Atha` bin Abi Rabbah dan lainnya berkata, "Ayat ini berbicara tentang para janda yang telah digauli, sebab sebelumnya dalam ayat lain telah disebutkan

[485] Atsar ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya, 2/342.
[486] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah,* 2/342.

mut'ah untuk para janda yang belum digauli."[487]

Ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa istri yang ditalak sebelum digauli namun telah ditentukan maharnya tidak termasuk dalam keumuman ayat ini. Pendapat ini muncul karena firman Allah SWT, وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ *"Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka,"* (Qs. Al Baqarah [2]: 237), khusus untuk istri yang ditalak sebelum digauli namun telah ditentukan maharnya.

Apabila dikatakan bahwa sesungguhnya keumuman ayat ini (Al Baqarah ayat 241) mencakup istri seperti itu, maka disebutlah nasakh, bukan *takhshiish* (pengkhususan).

Sementara itu, menurut pendapat Asy-Syafi'i lainnya bahwa tidak ada mut'ah kecuali bagi istri yang ditalak sebelum digauli dan ditentukan maharnya, sebab istri yang berhak atas maharnya sekalipun sedikit tidak lagi membutuhkan kepada mut'ah. Sedangkan firman Allah SWT tentang istri-istri Nabi SAW, فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ *"Maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah,"* (Qs. Al-Ahzaab [33]: 28), diartikan bahwa itu adalah perbuatan baik (suka rela) dari Nabi SAW, bukan kewajiban. Begitupun firman Allah SWT, فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ *"Maka sekali-kali tidak wajib atas mereka `iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, Maka berilah mereka mut`ah,"* (Qs. Al Ahzaab [33]: 49), diartikan bukan kewajiban juga.

Asy-Syafi'i berkata, "Istri yang telah ditentukan maharnya, apabila ditalak sebelum digauli maka tidak ada mut'ah baginya, sebab dia berhak mengambil setengah mahar, dan istri yang sudah digauli, apabila ditalak maka dia berhak mendapatkan mut'ah, sebab mahar didapatkannya karena suami telah menggaulinya, sedangkan mut'ah berhak didapatkannya karena suami telah menyia-nyiakan akad."

---

[487] Atsar ini disebutkan oleh Ibnul Athiyah dalam tafsirnya.

Menurut Asy-Syafi'i, mut'ah berhak didapatkan istri yang melakukan khulu' dan istri yang bercerai dengan suaminya secara saling rela.

Namun para sahabat Malik berkata, "Bagaimana bisa istri yang membayar tebusan berhak mendapatkan mut'ah, sedangkan dia yang memberi?! Bagaimana bisa dia mengambil mut'ah?! Tidak ada mut'ah bagi istri yang memilih berpisah, baik dengan cara khulu', membayar tebusan, saling rela, damai atau *mulaa'anah* (saling laknat), dan tidak ada mut'ah bagi istri yang berstatus budak yang telah dimerdekakan dan memilih berpisah, baik telah digauli maupun belum, baik maharnya telah ditentukan maupun belum." Masalah ini telah dijelaskan sebelumnya.

Firman Allah:

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا۟ مِن دِيَـٰرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُوا۟ ثُمَّ أَحْيَـٰهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٢٤٣﴾

"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu (jumlahnya) karena takut mati; maka Allah berfirman kepada mereka, 'Matilah kamu,' kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur." **(Qs. Al Baqarah [2]: 243)**

Dalam ayat ini terdapat enam masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, أَلَمْ تَرَ "*Apakah kamu tidak memperhatikan*". تَرَ (memperhatikan atau melihat) di sini termasuk *fi'il qalbi*, yakni penglihatan hati. Maksudnya adalah apakah kamu tidak mengetahui.[488] Menurut Sibawaih, maknanya adalah perhatikan perkara orang-orang... dan

[488] Lih. *Al-Muharrir Al Wajiz*, 2/334.

seterusnya. *Fi'il qalbi* ini tidak membutuhkan kepada dua *maf'ul*.

Abu Abdirrahman As-Sulami membaca أَلَمْ تَرْ (*alam tar*), yakni dengan huruf *ra*' berharakat sukun. Huruf hamzah sesudah huruf ra' dihilangkan tanpa memindahkannya kepada huruf sebelumnya. Asalnya adalah *alam tar'a*.

Kisah mereka adalah sebagai berikut:

Mereka adalah sebuah kaum dari Bani Isra'il yang dilanda wabah. Mereka tinggal di sebuah perkampungan yang bernama Dawardan.[489] Mereka keluar dari perkampungan itu untuk menyelamatkan diri dan tinggal di sebuah lembah. Lalu Allah SWT mematikan mereka.

Menurut Ibnu Abbas RA, jumlah mereka adalah empat ribu orang. Mereka keluar dari kampung halaman mereka demi menyelamatkan diri dari wabah tha'un. Mereka berkata, "Kita akan pergi ke sebuah daerah yang tidak ada kematian di sana." Maka Allah SWT mematikan mereka. Suatu ketika, seorang Nabi Allah melewati mereka. Nabi itupun berdoa kepada Allah SWT agar mereka dihidupkan kembali. Maka Allah SWT menghidupkan mereka kembali.

Ada yang mengatakan bahwa mereka mati selama delapan hari.[490] Ada juga yang mengatakan bahwa mereka mati selama tujuh hari. *Wallaahu a'lam*.

Hasan mengatakan bahwa Allah SWT mematikan mereka sebelum ajal mereka sebagai hukuman bagi mereka. Kemudian Allah SWT membangkitkan mereka kembali sampai tiba ajal mereka.

Ada yang mengatakan bahwa Allah SWT melakukan hal itu terhadap mereka untuk memperlihatkan mu'jizat salah satu nabi mereka. Ada yang mengatakan bahwa nabi mereka itu bernama Syam'un.

Naqqasy menceritakan bahwa mereka lari dari wabah demam. Ada

---

[489] Nama sebuah perkampungan di pinggiran sebelah timur Wasith, sekitar satu farsakh dari kota ini. Silakan lih. *Mu'jam Al Buldan*, karya Yaqut, 2/434.

[490] Atsar ini disebutkan oleh An-Nuhhas dalam *Ma'ani Al Qur`an*, 1/245, juga disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam *Zad Al Masir*, 1/288.

juga yang mengatakan bahwa mereka lari dari jihad, ketika Allah SWT memerintahkan mereka untuk berjihad lewat lisan Nabi Hizqil AS. Mereka takut mati terbunuh dalam jihad. Merekapun keluar dari kampung halaman untuk melarikan diri dari perintah tersebut. Maka, Allah SWT mematikan mereka agar mereka tahu bahwa tidak ada sesuatupun yang dapat menyelamatkan mereka dari kematian. Kemudian Allah SWT menghidupkan mereka dan memerintahkan mereka untuk berjihad dengan firman-Nya, وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ. "*Dan berperanglah kamu sekalian di jalan Allah.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 244). Demikian yang dikatakan oleh Adh-Dhahhak.

Ibnu Athiyah berkata[491], "Semua kisah di atas memiliki sanad-sanad yang lemah. Maksud ayat sebenarnya adalah Allah SWT memberitahukan kepada Nabi-Nya, Muhammad SAW dalam bentuk peringatan dan renungan tentang suatu umat manusia yang keluar dari negeri mereka karena takut terhadap kematian. Maka Allah SWT mematikan mereka, kemudian menghidupkan mereka, agar mereka dan orang-orang yang hidup setelah mereka mengetahui bahwa kematian itu ada di tangan Allah SWT, bukan di tangan selain-Nya.

Oleh karena itu tidak ada artinya takut mati dan tipuan agar terhindar dari kematian.

Allah SWT meletakkan ayat ini persis sebelum ayat perintah jihad kepada orang-orang yang beriman dari umat Muhammad SAW. Inilah pendapat Ath-Thabari dan inilah zhahir lafazh ayat."

Firman Allah SWT, وَهُمْ أُلُوفٌ "*sedang mereka beribu-ribu.*" Jumhur ulama berkata, "أُلُوفٌ adalah bentuk jamak dari *alf.*" Sebagian dari mereka berkata, "Mereka berjumlah enam ratus ribu orang." Ada juga yang mengatakan bahwa mereka berjumlah delapan puluh ribu orang.

Menurut Ibnu Abbas RA jumlah mereka adalah empat puluh ribu orang,

---

[491] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah*, 2/345. Perkataan Ibnu Athiyah ini adalah benar dan inilah yang menenangkan hati.

menurut Abu Malik jumlah mereka adalah tiga puluh ribu orang, sedangkan menurut As-Suddi jumlah mereka adalah tiga puluh tujuh ribu orang.

Ada juga yang mengatakan bahwa mereka berjumlah tujuh puluh ribu orang. Demikian yang dikatakan Atha` bin Abi Rabbah.

Ada riwayat lain dari Ibnu Abbas RA, bahwa mereka berjumlah empat puluh delapan ribu orang, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Juraij dari Ibnu Abbas RA. Ada lagi riwayat lain dari Ibnu Abbas RA, bahwa mereka berjumlah delapan ribu orang. Ada juga riwayat dari Ibnu Abbas RA, bahwa mereka berjumlah empat ribu orang. Ada juga yang mengatakan bahwa jumlah mereka adalah tiga ribu orang.

Yang benar adalah jumlah mereka lebih dari sepuluh ribu orang, berdasarkan firman Allah SWT, وَهُمْ أُلُوفٌ. Ini adalah bentuk jamak *katsrah*. Tidak dikatakan pada jumlah sepuluh ribu ke bawah أُلُوف.[492]

Ibnu Zaid berkata tentang lafazh أُلُوف, "Sesungguhnya maksudnya adalah: 'Dan mereka bersatu.' Artinya, mereka bukan keluar karena perpecahan kaum mereka juga bukan kerena fitnah yang terjadi di antara mereka. Sesungguhnya mereka bersatu. Lalu sekelompok orang ini memisahkan diri dan keluar dari kampung halaman untuk melarikan diri dari kematian dan mengharapkan terus hidup, menurut mereka. Maka Allah SWT mematikan mereka di tempat yang menurut mereka aman."

Berdasarkan pendapat ini, أُلُوف adalah jamak *aalif* (orang yang bersatu), seperti *jaalis* (orang yang duduk), jamaknya adalah *juluus*.

Ibnu Al Arabi berkata,[493] "Allah SWT mematikan mereka beberapa waktu sebagai hukuman bagi mereka, kemudian Allah SWT menghidupkan mereka. Kematian hukuman, setelahnya adalah kehidupan, sedangkan kematian ajal tidak ada kehidupan setelahnya."

---

[492] Lih. *Tafsir Ath-Thabari,* 2/590, dan *Tafsir Ibnu Athiyah,* 2/346.

[493] Lih. *Ahkam Al Qur`an*, karya Ibnu Al Arabi, 1/228.

Mujahid berkata, "Sesungguhnya setelah dihidupkan, mereka pulang menemui kaum mereka. Mereka sadar bahwa mereka telah mati, bahkan roman kematian nampak jelas di wajah mereka. Selain itu, tidak ada seorangpun di antara mereka yang memakai baju kecuali menjadi kafan yang kotor, sampai mereka mati karena telah tiba ajal mereka yang telah ditetapkan untuk mereka."

Ibnu Juraij meriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, bahwa bau kematian masih tercium pada keturunan Bani Israil itu sampai sekarang. Ada yang meriwayatkan bahwa mereka adalah beberapa kabilah Irak. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka dihidupkan setelah mereka membusuk. Bau itulah yang masih tercium pada keturunan mereka sampai sekarang.

Kedua: Firman Allah SWT, حَذَرَ ٱلْمَوْتِ. Maknanya, karena takut mati. Ia adalah nashab, karena berada pada posisi *maf'ul lahu*. Sedangkan مُوتُوا adalah perintah kejadian. Tidak mungkin difirmankan, "*Nuudhu*." (Serulah) Tetapi difirmankan kepada mereka, "مُوتُوا."

Ada yang menceritakan bahwa dua malaikat berteriak kepada mereka, "Matilah kalian." Maka merekapun mati. Dengan demikian, makna ayat adalah Allah SWT berfirman kepada mereka dengan perantara dua malaikat tersebut, "مُوتُوا."[494] *Wallaahu a'lam*.

Ketiga: Pendapat yang paling benar, paling jelas dan paling populer adalah mereka keluar dari kampung halaman mereka karena melarikan diri dari wabah. Sa'id bin Jubair meriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Mereka pergi demi melarikan diri dari tha'un. Maka mereka mati. Lalu seorang

---

[494] Bisa juga tidak ada di sana firman apapun. Ungkapan itu hanya menunjukkan bahwa mereka mati seperti matinya seorang manusia dengan perintah dan kehendak Allah SWT. Kematian yang aneh. Seakan-akan mereka diperintahkan dengan sesuatu, maka merekapun melaksanakannya tanpa ada keengganan sedikitpun dan tanpa terhenti sedetikpun. Sama seperti firman Allah SWT, إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ "*Sesungguhnya perintah-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: "Jadilah!" maka terjadilah ia.*" (Qs. Yaasiin [36]: 82) Dalam ungkapan seperti ayat di atas ada kata yang dihilangkan, yaitu *fa maatuu* (maka marekapun mati). Silakan lih. *Al Bahr Al Muhith*, 1/250, dan *Al Kasysyaf*, 1/147.

nabi berdoa kepada Allah SWT agar menghidupkan mereka kembali, hingga mereka dapat menyembah Allah SWT. Allah SWT pun menghidupkan mereka.

Amr bin Dinar berkata tentang ayat ini, "Tha'un melanda kampung halaman mereka. Maka sejumlah orang pergi meninggalkan kampung halaman itu, sementara sejumlah orang lainnya tetap tinggal di sana. Orang-orang yang keluar dari kampung halaman itu lebih banyak dari orang-orang yang tetap tinggal di sana."

Dia juga berkata, "Orang-orang yang pergi meninggalkan kampung halaman selamat dan orang-orang yang tetap tinggal di sana meninggal dunia. Ketika wabah kembali melanda perkampungan itu, hampir seluruh penduduknya pergi melarikan diri, kecuali hanya segelintir orang. Maka Allah SWT mematikan mereka dan binatang-binatang mereka. Kemudian Allah SWT menghidupkan mereka, lalu mereka kembali ke kampung halaman mereka, dan saat itu keturunan mereka telah beranak-pinak."

Hasan berkata, "Mereka keluar dari kampung halaman mereka karena takut terhadap tha'un. Maka Allah SWT mematikan mereka dan binatang-binatang mereka dalam sekejap. Mereka berjumlah empat puluh ribu orang."

Saya (Al Qurthubi) katakan: Ada beberapa hukum yang dapat disimpulkan dalam ayat ini. Para imam meriwayatkan, namun konteksnya milik Al Bukhari[495], dari hadits Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqash, bahwa dia mendengar Usamah bin Zaid RA menceritakan kepada Sa'ad RA bahwa Rasulullah SAW menyebutkan tentang penyakit. Beliau bersabda,

رِجْزٌ أَوْ عَذَابٌ عُذِّبَ بِهِ بَعْضُ الأُمَمِ، ثُمَّ بَقِيَ مِنْهُ بَقِيَّةٌ فَيَذْهَبُ

[495] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Usaha untuk Mengelak, bab: Larangan Melarikan Diri dari Tha'un, 4/206, Muslim dalam pembahasan tentang Salam, bab: Tha'un, Meramal Keberuntungan, Perdukunan dan Seumpamanya, 4/1734, Abu Daud dalam pembahasan tentang Jenazah, Malik dalam pembahasan tentang Kota Madinah, dan Ahmad dalam *Al Musnad*, 1/182.

الْمَرَّةَ وَيَأْتِي الأُخْرَى، فَمَنْ سَمِعَ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ يُقْدِمَنَّ عَلَيْهِ، وَمَنْ كَانَ بِأَرْضٍ وَقَعَ بِهَا فَلاَ يَخْرُجْ فِرَارًا مِنْهُ.

"Itu adalah hukuman atau azab yang dengannya Allah SWT menyiksa sebagian umat, kemudian sebagian darinya masih tersisa. Terkadang ia pergi dan terkadang ia datang. Maka, barangsiapa mendengar ada penyakit di sebuah daerah maka janganlah dia datang ke daerah itu dan barangsiapa yang berada di sebuah daerah yang dilanda penyakit maka janganlah dia keluar karena melarikan diri darinya."

Abu Isa At-Tirmidzi meriwayatkan[496], dia berkata, "Qutaibah menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid memberitahukan kepada kami, dari Amru bin Dinar, dari Amir bin Sa'ad, dari Usamah bin Zaid RA, bahwa Nabi SAW menyebutkan tentang tha'un. Beliau bersabda,

بَقِيَّةُ رِجْزٍ أَوْ عَذَابٍ أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَلَسْتُمْ بِهَا فَلاَ تَهْبِطُوا عَلَيْهَا.

'Sisa hukuman atau adzab yang Dia kirimkan kepada suatu kaum dari Bani Israil. Apabila tha'un melanda suatu daerah sedangkan kalian berada di sana maka janganlah kalian keluar dari daerah tersebut, dan apabila tha'un melanda suatu daerah sedangkan kalian tidak berada di sana maka janganlah kalian masuk ke daerah tersebut'." At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah hadits *hasan shahih.*"

[496] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang Jenazah, bab: Riwayat tentang Larangan Melarikan Diri dari Tha'un, 3/378, no. 1056. At-Tirmidzi berkata tentang hadits ini, "Hadits ini adalah hadits *hasan shahih.*"

Berdasarkan kandungan hadits-hadits ini, Umar dan para sahabat —semoga Allah SWT meridhai mereka— bersikap, ketika mereka kembali dari Sarqh[497] setelah Abdurrahman bin Auf RA mengabarkan kepadanya tentang wabah tha'un, seperti yang termaktub dalam *Al Muwaththa'*[498] dan lainnya.

Suatu kaum menganggap makruh melarikan diri karena wabah dan tanah tidak subur. Diriwayatkan dari Aisyah RA, bahwa dia berkata, "Melarikan diri dari wabah sama dengan melarikan diri dari medan perang."

Kisah kepergian Umar RA bersama Abu Ubaidah RA menuju Syam sudah sangat dikenal. Dalam kisah ini disebutkan bahwa Umar RA kembali ke Madinah.

Ath-Thabari berkata, "Dalam hadits Sa'ad terdapat petunjuk bahwa seseorang harus menjaga diri dari segala yang tidak diinginkan sebelum terjadinya dan menjauhi segala yang mengkhawatirkan sebelum datang serangannya. Dia juga harus bersabar dan tidak gelisah setelah terjadinya. Sebab, Rasulullah SAW melarang orang yang berada di luar daerah wabah untuk masuk ke daerah tersebut dan melarang orang yang berada di dalam daerah wabah untuk keluar dari daerah tersebut untuk melarikan diri."

Begitu juga seharusnya sikap terhadap segala bencana. Menyikapinya sama seperti menyikapi tha'un. Makna ini sama seperti makna sabda Rasulullah SAW,

لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا.

"Janganlah kalian berharap bertemu musuh dan mintalah

---

[497] Nama sebuah perkambungan di lembah Tabuk, perkampungan terakhir Hijaz pertama. Di Sargh ini, Umar bin Khaththab RA bertemu dengan seseorang yang memberitahukan bahwa tha'un sedang melanda Syam. Maka diapun kembali ke Madinah. Akibat penyakit tersebut, Tsabit bin Abdullah bin Zubair bin Awwam yang berada di sana menjadi korban. Silakan lih. *Mu'jam Al Buldan*, karya Yaqut Al Hamawi, 3/239.

[498] HR. Malik dalam *Al Jami' min Al Muwaththa'*, 2/896.

keselamatan kepada Allah. Namun apabila kalian bertemu mereka maka bersabarlah kalian."[499]

Saya (Al Qurthubi) katakan: Inilah yang benar dalam masalah ini dan sesuai dengan sabda Rasulullah SAW juga sikap para sahabat beliau yang penuh kebaktian juga kemuliaan —semoga Allah SWT meridhai mereka—.

Umar RA menyampaikan argumentasinya kepada Abu Ubdaidah RA, ketika Abu Ubaidah berkata kepadanya, "Apakah ini melarikan diri dari takdir Allah?!" Umar RA menjawab, "Seandainya bukan kamu yang mengatakannya, wahai Abu Ubaidah! Benar, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah (yang lain)."

Maksudnya, tidak ada jalan untuk melarikan diri bagi manusia dari apa yang telah ditakdirkan Allah SWT, baik atau buruk. Akan tetapi, Allah SWT memerintahkan kepada kita agar menjaga diri dari segala yang mengkhawatirkan dan segala yang membinasakan, juga memerintahkan kepada kita agar berusaha sekuat tenaga untuk melindungi diri dari segala yang tidak diinginkan.

Kemudian Umar RA berkata lagi kepada Abu Ubdaidah RA, "Apa pendapatmu, seandainya kamu memiliki seekor unta, lalu kamu berada di sebuah lembah yang memiliki dua sisi. Satu sisi penuh ditumbuhi rumput-rumputan dan satu sisi lainnya gersang. Bukankah jika kamu memilih sisi yang subur, kamu memilihnya karena takdir Allah dan jika kamu memilih sisi yang gersang, kamu memilihnya karena takdir Allah?!" Selanjutnya, Umar RA

---

[499] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Jihad, bab: Janganlah Kalian Berharap Bertemu Musuh, 2/173-174, Muslim dalam pembahasan tentang Jihad, Bab: Larangan Berharap Bertemu Musuh dan Perintah Sabar ketika Bertemu Musuh, 3/1362, no. 1741 dan 1742, Abu Daud dalam pembahasan tentang Jihad, dan Ad-Darimi dalam pembahasan tentang Perjalanan.

[500] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Kedokteran, bab: Riwayat Seputar Tha'un, Muslim dalam pembahasan tentang Salam, bab: Tha'un, Meramal Keberuntungan, Perdukunan dan Seumpamanya, 4/1734, dan Malik dalam *Al Jami'*, bab: Riwayat tentang Tha'un, 2/894-896.

kembali ke Madinah.[500]

Al Kiya Ath-Thabari berkata[501], "Kami tidak menemukan ada perbedaan pendapat bahwa apabila orang-orang kafir atau para penyamun menyerang sebuah negara yang lemah dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan para penyerang maka para penduduk negara tersebut boleh menyingkir dari hadapan mereka, sekalipun ajal yang sudah ditetapkan tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang."

Ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya larangan melarikan diri dari tha'un itu ditetapkan karena barangkali penduduk daerah yang dilanda wabah tersebut sudah terkena wabah tersebut, karena mereka ikut andil dalam merebaknya wabah penyakit. Maka tidak ada gunanya untuk lari. Bahkan mereka akan tambah sengsara akibat perjalanan, maka rasa sakit dan bahaya pun bertambah. Mereka bisa saja binasa di tengah jalan dan dilemparkan di sembarang tempat.

Oleh karena itu ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa tidak ada seorangpun yang lari dari wabah penyakit yang dapat selamat. Demikian yang diceritakan oleh Ibnul Mada'ini.

Cukup sebagai nasehat dalam hal ini firman Allah SWT, أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا۟ مِن دِيَـٰرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُوا۟ *"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu (jumlahnya) karena takut mati; maka Allah berfirman kepada mereka, 'Matilah kamu'."*

Barangkali juga jika dia melarikan diri dan selamat, dia akan berkata, "Sesungguhnya aku dapat selamat karena aku keluar dari daerah tersebut," maka i'tikadnya menjadi rusak.

Kesimpulannya, melarikan diri dari wabah itu dilarang, berdasarkan pemaparan kami di atas dan karena hal itu dapat mengosongkan daerah yang pasti sebagian penduduknya adalah orang-orang lemah dan tidak mampu untuk

---

[501] Lih. *Ahkam Al Qur'an*, karyanya, 1/220.

meninggalkan daerah tersebut. Merekapun merasa tersakiti dengan kekosongan daerah dari orang-orang kaya yang merupakan tulang punggung daerah dan penolong orang-orang yang lemah.

Apabila wabah melanda suatu daerah maka tidak boleh seorangpun datang ke daerah tersebut, demi menjaga diri dan menghindari tempat-tempat berbahaya dan menolak was-was yang biasa mengganggu jiwa manusia, di samping masuk ke daerah tersebut berarti masuk dalam kebinasaan.

Hal itu tidak boleh dilakukan menurut hukum Allah SWT, sebab memelihara diri dari segala yang dibenci adalah wajib. Dikhawatirkan juga i'tikadnya akan rusak, dengan perkataannya, "Seandainya aku tidak masuk ke tempat ini, tentu aku akan baik-baik saja."

Inilah faidah larangan memasuki daerah yang dilanda tha'un atau keluar darinya. *Wallaahu a'lam.*

Ibnu Mas'ud RA pernah berkata, "Tha'un adalah fitnah bagi orang yang tidak lari dan orang yang lari. Orang yang lari akan berkata, 'Dengan pelarianku ini, aku pasti selamat.' Sedangkan orang yang tidak lari akan berkata, 'Aku tetap di sini, maka akupun pasti mati'."

Malik pernah mengatakan ungkapan yang mirip dengan itu, ketika dia ditanya tentang larangan memandang orang yang mengindap penyakit kusta. Malik berkata, "Tidaklah riwayat yang kudengar menganggapnya makruh dan tidaklah riwayat yang kulihat melarangnya kecuali karena khawatir pandangan itu akan mengganggunya atau membuatnya khawatir penyakit itu akan menimpa pada dirinya. Nabi SAW pernah bersabda tentang wabah,

إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فِي أَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ الْوَبَاءُ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ

'Apabila kalian mendengar wabah melanda suatu daerah maka janganlah kalian mendatangi daerah tersebut dan apabila wabah melanda suatu daerah sedang kalian berada di daerah tersebut

maka janganlah kalian keluar karena melarikan diri darinya'."[502]

Malik juga pernah ditanya tentang negeri yang dilanda kematian atau penyakit biasa, apakah dimakruhkan keluar darinya? Malik menjawab, "Menurutku tidak mengapa keluar atau tinggal di sana."

Keempat: Dalam sabda Rasulullah SAW,

إِذَا وَقَعَ الْوَبَاءُ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ

"Apabila wabah melanda suatu daerah sedangkan kalian berada di sana maka janganlah kalian keluar karena melarikan diri darinya," terdapat dalil bahwa boleh keluar dari daerah tha'un jika bukan karena melarikan diri dan jika dia berkeyakinan bahwa apa yang menimpanya tidak akan luput darinya.

Begitu juga hukum orang yang masuk ke daerah tersebut, jika dia meyakini bahwa masuknya ke daerah tersebut tidak membuat terjadinya suatu takdir lain yang tidak Allah takdirkan untuknya.

Jika demikian maka dia boleh masuk ke daerah tersebut dan keluar darinya dengan syarat yang telah kami sebutkan di atas. *Wallaahu a'lam*.

Kelima: Tentang keutamaan sabar menghadapi tha'un dan keterangan seputar tha'un.

Pola *Thaa'uun* adalah *faa'uul*, berasal dari kata *ath-tha'n* (penusukan atau penikaman). Namun ketika dirubah dari asalnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan makna kematian masal akibat wabah. Demikian yang dikatakan oleh Al Jauhari.

Diriwayatkan dari Aisyah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Kebinasaan umatku adalah dengan tha'n (mati karena dibunuh) dan thaa'uun (mati karena wabah pes)."* Aisyah RA berkata, "Kami sudah

---

[502] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Kedokteran, bab: Riwayat tentang Tha'un, 4/65, dan dalam pembahasan tentang Para Nabi, 2/262, dan Muslim dalam pembahasan tentang Salam, 4/1737, no. 2218.

tahu apa maksud *tha'n*, lalu apa maksud *thaa'uun*?" Rasulullah SAW bersabda, *"Wabah penyakit seperti wabah penyakit pada unta yang keluar bagian bawah perut yang halus lagi lunak dan (juga dari) ketiak."*[503]

Para ulama berkata, "Wabah ini dikirim oleh Allah SWT sebagai siksaan dan hukuman bagi hamba-hamba-Nya yang Dia kehendaki yang maksiat dan sebagai penebus dosa mereka. Terkadang Allah SWT mengirimnya sebagai kesaksian dan rahmat bagi orang-orang shalih. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mu'adz tentang tha'un Amwas[504], 'Sesungguhnya ia adalah kesaksian dan rahmat bagi kalian dan doa Nabi kalian. Ya Allah, berikan kepada Mu'adz dan keluarganya bagian mereka dari rahmat-Mu.' Mu'adz terkena tha'un di telapak tangannya –semoga Allah SWT meridhainya-."

Abu Qilabah berkata, "Aku sudah mengerti kesaksian dan rahmat, tetapi aku belum tahu apa doa Nabi kalian?" Akupun menanyakannya. Maka dijawab, 'Rasulullah SAW berdoa agar Allah SWT menjadikan kebinasaan umat beliau dengan sebab *tha'n* (dibunuh) dan tha'un (penyakit pes) setelah beliau berdoa agar tidak menjadikan kebinasaan umat beliau (akibat perselisihan-*penj*) di antara mereka, namun doa ini tidak dikabulkan. Akhirnya beliaupun berdoa dengan doa di atas'."[505]

Diriwayatkan dari Jabir RA dan lainnya, dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda,

الْفَارُّ مِنَ الطَّاعُونِ كَالْفَارِّ مِنَ الزَّحْفِ وَالصَّابِرُ فِيهِ كَالصَّابِرِ فِي الزَّحْفِ.

---

[503] Hadits ini disebutkan oleh As-Suyuthi dari riwayat Ahmad dan Ath-Thabrani dari Abu Musa RA. Dalam sanad hadits ini terdapat kelemahan karena tidak diketahuinya salah seorang perawinya. As-Suyuthi juga menyebutkan hadits ini dari riwayat Ath-Thabrani dari Ibnu Umar RA. Silakan lih. *Al Jami' Al Kabir wa Hamisyihi*, 2/3571.

[504] Bisa juga Imwas. Nama sebuah perkampungan di Palestina dekat Baitul Maqdis. Al Mahlabi berkata, "Perkampungan Amwas terletak enam mil dari Ramallah ke arah Baitul Maqdis. Dari situlah asal tha'un di masa pemerintahan Umar bin Khaththab RA. Kemudian menyebar di negeri Syam. Korban akibat tha'un yang terjadi pada tahun 18 H ini tidak terhitung banyaknya, terdiri dari para sahabat dan lainnya. Silakan lih. *Mu'jam Al Buldan*, karya Al Hamawi, 4/177.

[505] HR. Ahmad dalam *Musnad*nya, 3/427 dan 4/238 dan 417.

"Orang yang lari dari tha'un seperti orang yang lari dari serunya peperangan, dan orang yang sabar menghadapi tha'un sama seperti orang yang sabar saat serunya peperangan."[506]

Dalam riwayat Al Bukhari[507] dari Yahya bin Ya'mar, dari Aisyah RA, bahwa Aisyah RA mengabarkan kepadanya, bahwa dia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang tha'un (wabah pes). Rasulullah SAW mengabarkan kepadanya,

أَنَّهُ كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، فَجَعَلَهُ اللهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبَهُ إِلاَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ، إِلاَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ.

"Bahwa dahulu ia (tha'un) adalah azab yang dikirim Allah SWT kepada orang yang Dia kehendaki. Dia menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka, tidak ada seorang hambapun yang mengalami tha'un, lalu dia tetap tinggal di kampung halamannya dengan sabar juga meyakini bahwa tidak akan menimpanya kecuali apa yang telah Allah tetapkan baginya kecuali baginya seperti pahala orang yang mati syahid."

Ini adalah tafsir dari sabda Rasulullah SAW,

الطَّاعُوْنُ شَهَادَةٌ وَالْمَطْعُونُ شَهِيدٌ

"Tha'un adalah kesaksian (syahid) dan orang yang meninggal karena dibunuh adalah syahid."[508]

---

[506] HR. As-Suyuthi dari riwayat Ahmad, Abd bin Humaid dan Ibnu Khuzaimah, dari Jabir RA. Silakan lih. *Al Jami' Al Kabir*, 2/518. Hadits ini juga terdapat dalam *Al Jami' Ash-Shaghir*, no. 5972, dengan kode shahih.

[507] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang kedokteran, bab: Pahala Orang yang Sabar dalam Menghadapi Tha'un, 4/15-16.

[508] HR. Al Bukhari, Muslim, Ahmad, Malik dan Ibnu Khuzaimah dari Anas RA, dengan konteks: *"Tha'un adalah kesaksian bagi setiap orang muslim."* Silakan lih. *Al Jami' Al Kabir*, 2/419 dan *Al Jami' Ash-Shaghir*, no. 5329.

Maksudnya, orang yang sabar dalam menghadapinya, mengharap pahala kepada Allah dan yakin bahwa tidak akan menimpanya kecuali apa yang telah Allah tetapkan atasnya.

Oleh karena itu, Mu'adz RA berharap meninggal dunia karena wabah, karena dia tahu bahwa orang yang meninggal dunia pada saat itu adalah syahid.

Adapun orang yang takut karena tha'un, membencinya dan lari darinya, maka ia tidak termasuk dalam makna hadits. *Wallaahu a'lam.*

Keenam: Abu Umar berkata, "Aku tidak pernah mendengar cerita bahwa ada seorang yang berilmu melarikan diri dari tha'un kecuali cerita yang disebutkan oleh Ibnu Al Mada`ini bahwa Ali bin Zaid bin Jud'an melarikan diri dari tha'un ke Sayyalah.[509]

Sudah menjadi kebiasaannya setiap Jum'at, Ali bin Zaid bin Jud'an melaksanakan shalat Jum'at di Sayyalah. Selesai melaksanakan shalat Jum'at, diapun kembali ke kampung halamannya. Apabila dia pergi untuk melaksanakan shalat Jum'at, orang-orang sering meneriakinya, 'Dia lari dari tha'un!' Ali bin Zaid bin Jud'an meninggal dunia di Sayyalah."

Abu Umar berkata lagi, "Amru bin Ubaid dan Ribath bin Muhammad melarikan diri dari tha'un ke Rabathiyah. Maka Ibrahim bin Ali Al Fuqaimi berkata tentang hal itu dalam bait syairnya,

*Ketika kematian menghasut setiap pendusta * aku dapat bersabar, namun Ribath dan Amr tidak dapat sabar."*

Abu Hatim menyebutkan dari Al Ashmu'i, dia berkata, "Ada salah seorang dari Bashrah melarikan diri dari tha'un. Dia mengendarai himar (keledai) miliknya dengan membawa serta keluarganya menuju Safawan.[510]

---

[509] Nama sebuah daerah yang dilalui oleh setiap orang yang ingin menunaikan ibadah haji. Ada juga yang mengatakan bahwa ia merupakan marhalah (fase) pertama bagi penduduk Madinah yang ingin ke Makkah. Ibnu Al Kalbi berkata, "Tubba' lewat di daerah ini sekembalinya dari perang melawan penduduk Madinah saat air di lembahnya mengalir. Maka diapun menamakan daerah ini dengan Sayyalah. Silakan lihat *Mu'jam Al Buldan*, karya Al Hamawi, 3/332.

Tiba-tiba dia mendengar seorang penunggang unta sedang mengendarai unta sambil bernyanyi di belakangnya,

*Allah tidak akan mendahulukan unta atas keledai * juga atas penunggang keledai yang memiliki kekuasaan*

*Atau kematian datang sesuai ketetapan * yang terkadang –ketetapan- Allah itu telah ada di hadapan orang yang berjalan*

Al Mada'ini menyebutkan, dia berkata, "Tha'un melanda Mesir pada masa pemerintahan Abdul Aziz bin Marwan. Maka dia keluar dari Mesir untuk melarikan diri dari tha'un. Dia tinggal di sebuah desa Sha'id yang bernama Sukar.[511]

Ketika berada di sana, seorang utusan Abdul Malik bin Marwan datang menemuinya. Abdul Aziz bertanya kepada utusan itu, 'Siapa namamu?' Utusan itu menjawab, 'Thalib bin Mudrik.' Tiba-tiba Abdul Aziz berkata, 'Uhh, sepertinya aku tidak akan kembali lagi ke Fusthath!' Abdul Aziz bin Marwan meninggal dunia di desa tersebut."

Firman Allah:

وَقَٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٤﴾

"Dan berperanglah kamu sekalian di jalan Allah, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

(Qs. Al Baqarah [2]: 244)

Firman Allah SWT ini ditujukan kepada umat Muhammad SAW, yaitu perintah berperang di jalan Allah SWT. Ini menurut pendapat jumhur ulama.

---

[510] Daerah berair yang terletak satu marhalah dari Babul Murid, Bashrah. Di daerah itu air sangat melimpah namun bercampur tanah. Safawan juga adalah nama sebuah lembah di pinggiran Badar. Silakan lihat: *Mu'jam Al Buldan*, karya Al Hamawi, 3/254.

[511] Sebuah desa yang terletak di sebelah timur Sha'in. Jarak antara Mesir dan desa ini adalah dua hari perjalanan. Sebelumnya, Abdul Aziz bin Marwan sering ke sana. Di sanalah Abdullah bin Amru bin Utsman dan Abu Bakar bin Abdullah bin Marwan meninggal dunia. Silakan lihat referensi di atas, 3/261.

Jihad inilah yang dengannya diharapkan kalimat Allah menjadi yang tertinggi.

Jalan-jalan menuju Allah SWT itu banyak sekali dan ayat yang memerintahkan jihad ini adalah umum, mencakup jihad di setiap jalan Allah SWT tersebut. Allah SWT berfirman, قُلْ هَٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ *"Katakanlah, 'Inilah jalan (agama) ku'."* (Qs. Yuusuf [12]: 108)

Malik berkata, "Jalan-jalan Allah SWT itu banyak sekali. Tidak ada satu jalan Allahpun kecuali seseorang harus berperang karenanya atau di dalamnya. Yang paling utama dan paling besar adalah Islam. Tidak ada khilaf tentang hal ini.

Ada yang mengatakan bahwa firman Allah SWT ini ditujukan kepada orang-orang dari Bani Israil yang dihidupkan setelah dimatikan. Ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Adh-Dhahhak. Jika demikian maka huruf *wau* pada firman Allah SWT, وَقَٰتِلُوا۟ adalah huruf *'athaf* (huruf yang menunjukkan bahwa kalimat setelahnya dan kalimat sebelumnya masih berhubungan). Artinya perintah ini masih berhubungan dengan perintah sebelumnya. Dalam ungkapan ini ada kata-kata yang dihilangkan. Perkiraannya: Dan Allah SWT berfirman kepada mereka, "Berperanglah kalian."

Sedangkan jika menurut pendapat pertama, yakni pendapat jumhur ulama maka huruf *wau* juga adalah huruf *'athaf*, yakni kalimat ini berhubungan dengan kalimat sebelumnya. Oleh karena itu, tidak ada ungkapan yang dihilangkan.

An-Nuhhas berkata,[512] "وَقَٰتِلُوا۟ (perangilah) adalah perintah dari Allah SWT kepada orang-orang yang beriman, agar tidak melarikan diri. وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ *'Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.'* Maksudnya, mendengar perkataan kalian jika kalian berkata seperti apa yang mereka katakan dan mengetahui maksud kalian."

Ath-Thabari berkata, "Tidak ada dasar bagi pendapat yang mengatakan

[512] Lih. *I'rab Al Qur'an*, 1/324.

bahwa perintah berperang ini untuk orang-orang yang dihidupkan. *Wallaahu a'lam.*"

Firman Allah:

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ
وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan." **(Qs. Al Baqarah [2]: 245)**

Dalam ayat ini dibahas sebelas masalah:

Pertama: *Firman Allah SWT,* مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا *"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah)".* Setelah Allah SWT memerintahkan jihad dan berperang di atas kebenaran —sebab tidak ada satu syariat Allahpun kecuali boleh berperang di atas atau karenanya, dan yang paling besar adalah agama Islam—, maka Diapun menganjurkan berinfak untuk jihad.

Dengan demikian, orang yang membiayai prajurit di jalan Allah SWT termasuk dalam ayat ini. Sebab, dia melakukan hal itu demi mengharap pahala, sebagaimana yang dilakukan oleh Utsman RA pada prajurit 'Usrah.[513]

---

[513] Utsman RA menemui Rasulullah SAW dengan membawa tiga ratus ekor unta lengkap dengan pelana dan tali kekangnya, juga uang sebesar seribu dinar. Dia menyerahkan semua itu kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, "*Apa yang dilakukan Utsman ini tidak akan menyengsarakannya di kemudian hari.*" Pasukan 'Usrah (artinya, kesusahan) adalah pasukan yang dipersiapkan Rasulullah SAW untuk perang Tabuk. Dinamakan demikian karena pada saat itu kaum muslimin berada dalam kesusahan hidup, musim panas dan kekeringan. Silakan lihat *Fiqh As-Sirahh,* karya Al Buthi, hlm. 308-309.

مَنْ adalah *rafa'*, karena berada pada posisi mubtada'. Sedangkan ذَا adalah khabarnya dan ٱلَّذِى adalah *na'at* (sifat) bagi ذَا, tetapi bisa juga sebagai badal (pengganti) bagi ذَا.

Setelah ayat ini turun, Abu Dahdah RA[514] segera mengeluarkan sedekah hartanya demi mengharap pahala Tuhannya. Syaikh, pakar fikih, imam, ahli hadits, Qadhi Abu Amir Yahya bin Amir bin Ahmad bin Mani' Al Asy'ari garis keturunannya dan madzhabnya mengabarkan kepada kami di Cordova —semoga Allah SWT mengembalikan kejayaannya— di bulan Rabi'ul Akhir tahun 628 H, secara bacaan dariku di hadapannya, dia berkata, "Abu Ijazah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku membaca di hadapan Abu Bakar Abdul Aziz bin Khalaf bin Madyan Al Azdi, dari Abu Abdillah bin Sa'dun secara mendengar atas bacaannya, dia berkata: Abu Hasan Ali bin Mahran menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abu Hasan Muhammad bin Abdullah bin Zakariya bin Haiwah An-Naisaburi menceritakan kepada kami pada tahun 366 H, dia berkata: Pamanku, Abu Zakariya Yahya bin Zakariya memberitahukan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Khalaf bin Khalifah menceritakan kepada kami, dari Humaid Al A'raj, dari Abdullah bin Harits, dari Abdullah bin Mas'ud RA, dia berkata: Ketika turun ayat, مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا '*Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah)*', Abu Dahdah RA bertanya, 'Wahai Rasulullah, benarkah Allah SWT ingin meminta pinjaman dari kita?'

---

[514] Abu Dahdah RA adalah sebuah sahabat Rasulullah SAW yang mulia. Abu Umar berkata, "Aku tidak menemukan nama dan keturunannya kecuali dia adalah sekutu orang-orang Anshar. Abu Dahdah RA hidup sampai masa pemerintahan Mu'awiyah RA. Abu Nu'aim meriwayatkan dari jalur periwayatan Fudhail bin Iyadh, dari Sufyan, dari Auf, dari ayahnya, bahwa Abu Dahdah RA pernah berkata kepada Mu'awiyah RA, 'Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, *'Barangsiapa yang dunia adalah cita-citanya maka Allah pasti mengharamkan para bidadari untuknya. Sebab, sesungguhnya aku datang (dengan membawa berita) kehancuran dunia dan tidak diutus (untuk memberitahukan) kemakmurannya.'*" Silakan lihat *Al Ishabah*, 4/59.

Rasulullah SAW menjawab, *'Benar, wahai Abu Dahdah.'* Maka Abu Dahdah RA berkata, 'Tolong ulurkan tangan engkau.' Lalu Abu Dahdah RA memegang tangan beliau dan berkata, 'Sesungguhnya aku memberi pinjaman kepada Allah berupa sebuah kebun yang di dalamnya terdapat enam ratus batang pohon kurma.'

Kemudian Abu Dahdah RA berjalan menuju kebun tersebut. Sesampainya di sana, kebetulan Ummu Dahdah RA dan anak-anaknya ada di sana. Abu Dahdah RA pun memanggil mereka, 'Hai Ummu Dahdah!'

Ummu Dahdah RA menjawab, 'Iya!'

Abu Dahdah RA berkata lagi, 'Keluarlah kamu dari kebun ini, sesungguhnya aku telah memberi pinjaman kepada Tuhanku berupa sebuah kebun yang di dalamnya terdapat enam ratus batang pohon kurma'."

Zaid bin Aslam berkata, "Ketika turun ayat, مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا 'Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah)', Abu Dahdah RA berkata, 'Ayah dan ibuku menjadi tebusan untuk engkau, wahai Rasulullah. Allah SWT meminta pinjaman kepada kita, padahal Dia tidak membutuhkan pinjaman?!'

Rasulullah SAW menjawab, *'Benar. Dia ingin memasukkan kalian ke dalam surga dengan sebab itu.'*

Abu Dahdah RA berkata, 'Kalau begitu, jika aku memberi pinjaman kepada Tuhanku maka dengan sebab itu Dia menjamin surga untukku dan untuk keturunan Dahdahah juga mendapatkan surga bersamaku?'

Rasulullah SAW menjawab, *'Benar.'*

Maka Abu Dahdah RA berkata, 'Tolong ulurkan tangan engkau.' Rasulullah SAW pun mengulurkan tangan beliau kepada Abu Dahdah RA (berjabat tangan-penj). Lalu Abu Dahdah RA berkata, 'Sesungguhnya dua buah kebun milikku adalah pinjaman untuk Allah SWT.'

Rasulullah SAW bersabda, *'Jadikan salah satunya untuk Allah SWT*

dan satunya lagi untuk mencukupi biaya hidupmu dan tanggunganmu (keluargamu). 'Abu Dahdah RA berkata, 'Kalau begitu, aku meminta engkau sebagai saksi, wahai Rasulullah, bahwa aku menjadikan kebun yang terbaik dari kedua kebun itu untuk Allah SWT, yaitu kebun yang di dalamnya terdapat enam ratus batang pohon kurma.'

Rasulullah SAW bersabda, *'Baiklah. Allah SWT pasti membalas amalmu dengan surga.'*

Lalu Abu Dahdah RA pergi menemui Ummu Dahdah RA, dan saat itu Ummu Dahdah RA sedang duduk di bawah sebuah pohon kurma bersama anak-anaknya di dalam kebun. Abu Dahdah pun berkata dalam bait syairnya,

Tuhanku telah memberi petunjuk jalan-jalan kebenaran kepadamu
** yakni ke jalan kebaikan dan kejujuran*
Menjauhlah kamu dari kebun itu demi cinta
** sungguh ia telah menjadi pinjaman sampai hari kiamat*
Aku pinjamkan ia kepada Allah atas niatku
** karena taat, bukan karena sombong dan tanpa ragu*
Hanya harapan mendapat pahala berlipat ganda di hari kembali
** maka segeralah kamu pergi bersama anak-anak*
Kebaktian tidak diragukan adalah sebaik-baik bekal
** yang dipersiapkan oleh seseorang menuju hari kembali*

Mendengar perkataan Abu Dahdah RA ini, Ummu Dahdah RA berkata, 'Perniagaanmu pasti beruntung! Semoga Allah memberi berkah kepadamu pada apa yang kamu beli.' Kemudian Ummu Dahdah menjawab syair Abu Dahdah RA. Dia berkata dalam bait syairnya,

*Allah pasti memberimu kabar gembira dengan berita baik dan kegembiraan * orang sepertimu memang pasti memberikan apa yang dimilikinya dan selalu bertindak bijak*

*Sungguh Allah telah memberikan kesenangan kepada anak-anakku dan memberi hadiah * dengan 'ajwa hitam (nama jenis kurma) dan*

balah (nama jenis kurma)

*Hamba memang harus berusaha dan untuknya apa yang telah dia lakukan * sepanjang malam dan atasnya apa yang telah dia perbuat*

Kemudian Ummu Dahdah RA mendekati anak-anaknya, lalu mengeluarkan apa yang ada di mulut mereka dan apa yang ada di lengan baju mereka. Selanjutnya dia pergi ke kebun yang lain.

Rasullah SAW pernah bersabda, '*Banyak sekali kebun yang penuh dengan pohon kurma dan rumah yang luas milik Abu Dahdah'*."[515]

Kedua: *Ibnu Al Arabi berkata,*[516] *"Makhluk, sesuai keputusan, kebijaksanaan, hikmah, kekuasaan, kehendak, ketentuan dan takdir Yang Maha Pencipta, ketika mendengar ayat ini terbagi menjadi beberapa kelompok. Mereka terbagi menjadi tiga kelompok.*

Kelompok pertama—dan inilah kelompok yang paling hina—. Mereka berkata, 'Sesungguhnya Tuhan Muhammad berhajat dan fakir (membutuhkan) kepada kita, sedangkan kita adalah orang kaya (tidak membutuhkan kepada siapapun).' Ini jelas suatu kejahilan yang sangat nampak bagi orang yang memiliki akal.

Maka, Allah SWT membantah perkataan mereka dengan firman-Nya, لَّقَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَآءُ *'Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan, 'Sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya.'* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 181)

Kelompok kedua adalah orang-orang yang ketika mendengar firman ini justeru bersikap bakhil dan kikir, bahkan tamak kepada harta. Maka

---

[515] HR. Muslim dalam pembahasan tentang Jenazah, dengan redaksi: *"Banyak sekali pohon kurma yang tergantung atau menjulur ke bawah di dalam surga milik Ibnu Dahdah."* Syu'bah berkata, "Milik Abu Dahdah," 2/665. HR. Ahmad dalam *Al Musnad*, dengan redaksi: *"Banyak sekali pohon kurma milik Abu Dahdah di dalam surga."* Silakan lihat *Musnad Ahmad*, 3/146.

[516] Lih. *Ahkam Al Qur'an*, karya Ibnu Al Arabi, 1/231.

merekapun tidak pernah berinfak di jalan Allah SWT, tidak pernah membebaskan tawanan dan tidak pernah membantu seseorang, karena malas taat dan lebih mementingkan negeri yang fana ini.

Kelompok ketiga adalah orang-orang yang ketika mendengar firman ini, mereka segera mengamalkannya. Bahkan ada di antara mereka yang seketika itu juga menyerahkan hartanya, seperti Abu Dahdah RA dan lainnya. *Wallaahu a'lam."*

Ketiga: Firman Allah SWT, قَرْضًا حَسَنًا. *Al-Qardh* adalah nama untuk setiap barang yang atasnya seseorang mencari balasan. *Aqradha fulaanun fulaanan,* artinya fulan memberikan kepada fulan sesuatu yang mereka berdua dapat saling balas. Penyair yang bernama Labid berkata dalam bait syairnya,

Apabila kamu diberi pinjaman maka balaslah pinjaman itu
** Sesungguhnya yang mau membalas itu adalah seorang pemuda, bukan seekor unta*[517]

Al Qirdh, yakni dengan huruf *qaf* berharakat *kasrah* merupakan bentuk lain dalam bahasa Arab, namun maknanya sama. Demikian yang diceritakan oleh Al Kisa'i.

Istaqradhtu min fulaan, artinya aku meminta pinjaman darinya. *Fa aqradhanii,* artinya maka diapun memberi pinjaman kepadaku.

Iqtaradhtu minhu, artinya aku mengambil pinjaman darinya. Az-Zujaj berkata, "*Al Qardh* dalam bahasa berarti balasan yang baik dan balasan yang buruk." Umaiyah berkata dalam bait syairnya,

Setiap orang akan mendapatkan balasan pinjamannya, baik
** atau buruk. Dia akan dibalas seperti apa yang telah dia lakukan*[518]

---

[517] Bait syair ini termaktub dalam *Diwan Labid*, hlm. 179. Silakan lihat *Khazanah Al Adab*, 9/296. Maksud bait syair itu adalah apabila seseorang berbuat baik kepadamu maka balaslah kebaikannya, sebab orang yang mau membalas kebaikan orang lain itu adalah seorang manusia sejati, bukan binatang.

[518] Bait syair ini terdapat dalam *Ash-Shihhah*, 3/1102, dan *Al-Lisan*, materi *qaradha*.

Penyair lain berkata dalam bait syairnya,

Segala pinjaman akan dibalas seperti pinjaman itu juga
** Maka pinjaman yang baik dengan yang baik dan pinjaman yang buruk dengan yang buruk*

Al Kisa'i berkata, "*Al Qardh* adalah amal baik atau amal buruk yang telah dilakukan. Asal maknanya adalah *al qath'u* (potong atau memotong). Contohnya, *al miqraath* yang berarti gunting. *Aqradhtuhu,* artinya aku potong dari hartaku untuknya yang dia akan membalasnya. *Inqaradha al qum*, artinya keturunan mereka sudah habis dan mereka binasa."

Al Qardh di sini adalah *isim*. Jika tidak, tentu di sini akan disebutkan *iqraadhan* (meminjamkan). Kata pinjaman digunakan dalam ayat ini adalah agar manusia lebih mudah memahaminya. Allah SWT Maha Kaya lagi Maha Terpuji, akan tetapi Dia menyerupakan pemberian orang yang beriman di dalam dunia berupa sesuatu yang dengannya dia mengharapkan pahala di akhirat dengan pinjaman, sebagaimana Dia menyerupakan pengorbanan jiwa dan harta untuk mendapatkan surga dengan jual beli. Akan ada keterangannya lebih lanjut dalam penjelasan surah Baraa'ah (At-Taubah), insya Allah.

Ada yang mengatakan bahwa maksud ayat adalah anjuran bersedekah dan menginfakkan harta kepada orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan, juga bersedekah dan menginfakkan harta di jalan Allah demi menolong agama-Nya.

Allah SWT mengatakan Diri-Nya Yang mulia lagi Suci dari berhajat ibarat orang fakir adalah sebagai motivasi untuk bersedekah. Sebagaimana Dia mengatakan Diri-Nya Yang suci dari segala kekurangan dan penyakit ibarat orang yang sakit, orang yang lapar dan orang yang haus.

Dalam hadits shahih, Rasulullah SAW menceritakan dari Allah SWT, Dia berfirman, *"Hai anak Adam, Aku sakit namun kamu tidak menjenguk-Ku, Aku meminta makan kepadamu namun kamu tidak memberi-Ku makan, dan Aku meminta minum kepadamu namun kamu tidak memberi-Ku minum."*

Anak Adam berkata, "*Wahai Tuhanku, bagaimana aku memberi-Mu minum sedangkan Engkau adalah Tuhan semesta alam?*" *Allah SWT berfirman,* "*Hamba-Ku, fulan meminta minum kepadamu namun kamu tidak memberinya minum. Sesungguhnya seandainya kamu memberinya minum niscaya kamu akan mendapatkan minuman itu di sisi-Ku.*" Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim[519] dan Al Bukhari. Ini semua merupakan bentuk kalimat sindiran bagi orang yang diajak dialog.

Keempat: Orang yang meminta pinjaman wajib mengembalikan pinjaman, sebab Allah SWT menjelaskan bahwa barangsiapa yang berinfak di jalan Allah SWT maka tidak akan sia-sia di sisi Allah SWT, bahkan Allah SWT pasti akan mengembalikannya berupa pahala dan balasan yang memuaskan.

Dalam sebuah riwayat disebutkan: "*—Pahala— berinfak di jalan Allah akan berlipat ganda sampai tujuh ratus kali lipat, bahkan lebih.*"[520] Akan ada penjelasan lebih lanjut tentang hal ini dalam penjelasan surah ini, yakni pada penjelasan ayat, مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ "*Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir.*" (Qs. Al-Baqarah [2]: 261). Sedangkan di sini Dia berfirman, فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضْعَافًا كَثِيرَةً "*Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.*" Artinya, tiada akhir dan tanpa batas.

Kelima: Pahala memberi pinjaman itu sangat besar, sebab di dalamnya terdapat unsur memberikan kemudahan dan kelapangan bagi orang Islam.

---

[519] HR. Muslim dalam pembahasan tentang Kebajikan, bab: Keutamaan Menjenguk Orang Sakit, 4/1990, no. 2569.

[520] Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya dengan redaksi yang hampir sama, 1/317.

Ibnu Majah[521] meriwayatkan dalam Sunannya, dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: لأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ، وَالْمُسْتَقْرِضُ لاَ يَسْتَقْرِضُ إِلاَّ مِنْ حَاجَةٍ.

'Pada malam aku diisra`kan, aku melihat di atas pintu surga tulisan: Bersedekah dibalas dengan sepuluh kali lipatnya dan memberi pinjaman dibalas dengan delapan belas kali lipatnya. Akupun bertanya kepada Jibril AS, 'Kenapa memberi pinjaman lebih utama dari bersedekah?'. Jibril AS menjawab, 'Sebab orang yang meminta-minta, terkadang memilki apa yang dimintanya. Sementara orang yang meminta pinjaman tidak akan meminta pinjaman kecuali karena ada keperluan'."

Ibnu Majah juga berkata, "Muhammad bin Khalaf Al 'Asqalani menceritakan kepada kami, Ya'la menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Yusair menceritakan kepada kami, dari Qais bin Rumi, dia berkata, 'Sulaiman bin Udzunan pernah memberi pinjaman kepada Alqamah sebesar seribu dirham sampai Alqamah mendapatkan gajinya.

Ketika gaji Alqamah sudah keluar, Sulaimanpun menagih pinjaman itu dari Alqamah. Sulaiman sempat memaksa Alqamah, maka Alqamah pun melunasinya dan sepertinya Alqamah marah.

Setelah beberapa bulan berlalu, Alqamah kembali menemui Sulaiman

---

[521] HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang Sedekah, bab: Pinjaman. 2/812, no. 2431, namun dalam sanadnya terdapat Khalid bin Yazid yang dianggap *dha'if* oleh Ahmad dan Ibnu Ma'in. HR. Abu Daud, An-Nasa`i, Abu Zur'ah, Ad-Daraquthni dan lain-lain.

dan berkata, 'Tolong pinjamkan kepadaku seribu dirham sampai aku mendapatkan gajiku.'

Sulaiman menjawab, 'Baik dan ini sebuah kemuliaan. Hai Ummu Utbah, tolong bawakan ke sini (kotak) peta yang terkunci di sampingmu itu!'

Ummu Utbah pun datang dengan membawa (kotak) peta yang terkunci tersebut. Lalu Sulaiman berkata, 'Ketahuilah, demi Allah, sesungguhnya ini adalah uang dirham yang kamu bayarkan kepadaku dahulu. Aku tidak pernah mengambilnya satu dirhampun.'

Alqamah bertanya, 'Yang benar saja? Apa yang membuatmu melakukan hal ini terhadapku?' Sulaiman menjawab, 'Sesuatu yang kudengar darimu.' Alqamah bertanya, 'Apa yang kamu dengar dariku?' Sulaiman menjawab, 'Aku mendengar kamu menyebutkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi SAW bersabda,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلاَّ كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً. قَالَ كَذَلِكَ أَنْبَأَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ

'Tidak ada seorang muslimpun yang memberi pinjaman kepada muslim lainnya sebanyak dua kali kecuali dia seperti menyedekahkan pinjaman itu satu kali.'[522] Alqamah menjawab, 'Seperti itulah yang diberitahukan Ibnu Mas'ud kepadaku'."

Keenam: Pinjaman seseorang kepada orang lain adalah sama. Artinya, orang tersebut harus mengembalikan seperti apa yang dia pinjam.

Para ahli ilmu sepakat bahwa meminjam dinar, dirham, hinthah, syair (nama dua jenis gandum), kurma, kismis dan semua makanan yang ada serupanya adalah boleh.

Kaum muslim sepakat, menukil dari Nabi mereka SAW, bahwa

---

[522] HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang Sedekah, bab: Pinjaman, 2/812, no. 2430. Namun disebutkan dalam *Az-Zawa'id* bahwa sanad hadits ini adalah *dha'if*.

pensyaratan tambahan pada pinjaman itu adalah riba, sekalipun segenggam makanan binatang —seperti yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud RA— atau sebiji gandum.

Namun seseorang boleh melunasi pinjaman dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang dia pinjam, jika hal itu tidak dijadikan syarat, sebab hal ini termasuk dari sikap berbuat baik. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA dalam kasus Al Bikr: *"Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling bagus dalam pelunasan."* Hadits ini diriwayatkan oleh para imam[523] seperti Al Bukhari, Muslim dan lain-lain.

Dalam hadits ini, Rasulullah SAW memuji orang yang bagus dalam pelunasan. Beliau menyebutkan hal ini secara mutlak dan tidak mengaitkannya dengan sifat apapun.

Begitu juga yang Rasulullah SAW putuskan dalam kasus Al Bikr, yaitu unta pilihan yang berusia empat tahun, usia di mana empat gigi taringnya sudah muncul.[524]

Hadits ini juga merupakan dalil kebolehan meminjam binatang (baca: kendaraan). Inilah madzhab jumhur ulama, sementara Abu Hanifah tidak membolehkannya. Masalah ini sudah dipaparkan sebelumnya.

Ketujuh: Orang yang meminjam tidak boleh memberi hadiah apapun kepada orang yang memberi pinjaman dan orang yang memberi pinjaman tidak halal menerima hadiah tersebut kecuali sudah menjadi kebiasaan mereka saling memberi hadiah.

Hal ini berdasarkan Sunnah Rasulullah SAW. Ibnu Majah

---

[523] HR. Al Al Bukhari dalam pembahasan tentang Meminta Pinjaman, bab: Bersikap Bagus dalam Pengembalian Pinjaman, 2/56-57, Muslim dalam pembahasan tentang Pengairan Sawah, bab: Barangsiapa yang Meminjam Sesuatu, lalu Dia Kembalikan dengan yang Lebih Baik Darinya, 3/1225, dengan redaksi: *"Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam pelunasan."*

[524] HR. Muslim dalam pembahasan tentang Pengairan Sawah dari hadits Abi Rafi', 3/1224.

meriwayatkan, Hisyam bin Ammar menceritakan kepada kami, dia berkata, "Isma'il bin Ayyasy menceritakan kepada kami, Utbah bin Humaid Adh-Dhabbi menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Abi Ishak Al Huna`i, dia berkata, 'Aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik RA tentang seseorang dari kami yang memberi pinjaman kepada saudaranya sejumlah harta, maka apakah orang yang meminjam boleh memberi hadiah kepada orang yang memberi pinjaman?'

Anas bin Malik RA menjawab, 'Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى لَهُ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ، فَلاَ يَرْكَبْهَا وَلاَ يَقْبَلْهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ.

'Apabila salah seorang dari kalian memberi pinjaman kepada saudaranya, lalu orang yang meminjam memberi hadiah kepadanya atau membawakan binatang tunggangannya kepadanya maka orang yang memberi pinjaman tidak boleh menerimanya dan tidak boleh mengendarainya kecuali hal itu sudah biasa terjadi di antara mereka sebelumnya'."[525]

Kedelapan: Pinjaman bisa berupa harta —dan kami telah menjelaskan hukumnya—, dan bisa juga berupa kehormatan. Dalam sebuah hadits dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Apakah salah seorang dari kalian sanggup menjadi seperti Abu Dhamdham*[526]*. Apabila dia keluar dari rumahnya, dia sering berucap, 'Ya Allah, sesungguhnya aku bersedekah dengan kehormatanku kepada hamba-hamba-Mu'."*[527]

---

[525] HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang Sedekah, bab: Pinjaman, 2/813, no. 2432, namun sanad hadits ini ada yang menganggapnya cacat.

[526] Abu Dhamdham adalah seorang sahabat yang mulia. Ibnu Hajar berkata, "Tidak ada yang menyebutkan nama aslinya, juga garis keturunannya. Demikian yang disebutkan oleh Abu Umar dalam *Hasyiyah Kitab Ibnu As-Sakan*. Aku membaca dengan tulisannya sendiri; 'Abu Dhamdham tidak dikenal garis keturunannya.' Silakan lihat: *Al Ishabah*, 4/112.

[527] HR. Abu Daud dan Dhiya', dari Anas RA. Dalam riwayat ini disebutkan: "Apabila

Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA, dia berkata: "Pinjamkan kehormatanmu untuk hari fakirmu." Artinya, siapa yang mencela kamu maka janganlah kamu menuntut apapun terhadapnya dan jangan kamu membalasnya, sampai kamu datang di hari kiamat dalam keadaan kaya dengan pahala.

Abu Hanifah berkata, "Tidak boleh bersedekah dengan kehormatan, sebab kehormatan itu adalah hak Allah SWT." Demikian juga yang diriwayatkan dari Malik.

Ibnu Al Arabi berkata,[528] "Pendapat ini jelas keliru. Dalam sebuah hadits shahih, Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ

'Sesungguhnya darah, harta dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian.'[529]

Hadits ini menunjukkan bahwa ketiga hal yang diharamkan ini adalah sama, yaitu pada sisi menghormatinya merupakan hak manusia."

***Kesembilan**:* Firman Allah SWT, حَسَنًا. Al Waqidi berkata, "Mengharap pahala dan perasaan jiwanya pun bagus (ikhlas)." Amru bin Utsman Ash-Shadafi berkata, "Tidak menyebut-nyebutnya dan tidak menyakiti." Sahl bin Abdullah berkata, "Tidak mengharapkan gantian dalam memberi pinjaman."

***Kesepuluh**:* Firman Allah SWT, فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ. Ashim dan lainnya membaca dengan فَيُضَاعِفَهُ, yakni dengan huruf *alif* setelah huruf *dhad* dan nashab huruf *fa'*, yakni dengan huruf *fa'* berharakat *fathah*.

---

dia keluar dari tempat tinggalnya," ganti dari kalimat, "Dari rumahnya." Silakan lihat: *Al Jami' Al Kabir*, 1/3416 dan 3418.

[528] Lih. *Ahkam Al Qur`an*, karyanya, 1/231.

[529] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Haji, bab: Khutbah di Hari-Hari Mina, 1/299-300, dan Muslim dalam pembahasan tentang Pembagian, bab: Penekanan Keharaman Menumpahkan Darah, Mengganggu Harta dan Menodai Kehormatan, 3/1305-1306.

Ibnu Amir dan Ya'qub membaca *yudha"ifa* (يضعف), yakni dengan huruf 'ain bertasydid dan huruf fa` berharakat fathah.

Ibnu Katsir, Abu Ja'far dan Syaibah membaca *yudha"ifu* (يضعف), yakni dengan huruf *'ain* bertasydid dan huruf *fa`* berharakat *dhammah.*

Sementara yang lainnya membaca *yudha'ifu*, yakni dengan huruf *alif* setelah huruf *dhad* dan huruf *fa'* berharakat *dhammah.*[530]

Orang yang membacanya dengan rafa' (huruf fa' berharakat *dhammah*), berarti dia menjadikannya sebagai 'athaf atas firman Allah SWT, يُقْرِضُ. Namun ada yang mengatakan bahwa susunannya adalah *huwa yudha'ifu*. Sedangkan orang yang membacanya dengan nashab (huruf *fa'* berharakat *fathah*), berarti dia menjadikannya sebagai jawab bagi istifhaam (pertanyaan) yang dibarengi dengan huruf *fa'*, namun ada juga yang mengatakan bahwa jawabnya dibarengi dengan *an* yang tersembunyi.

Dengan tasydid dan tanpa tasydid adalah sesuai dengan tata bahasa Arab. Dalil tasydid adalah firman Allah SWT, أَضْعَافًا كَثِيرَةً, sebab tasydid menunjukkan makna banyak. Hasan dan A-Suddi berkata, "Kita tidak tahu berapa besar penggandaannya. Hanya Allah SWT yang mengetahuinya. Allah SWT juga berfirman, وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا *'Dan Dia memberikan dari sisi-Nya pahala yang besar'."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 40)

Abu Hurairah RA berkata, "Ini adalah balasan berinfak untuk jihad. Kami pernah menghitung, saat Nabi SAW berada di hadapan kami, infak untuk jihad dari seseorang untuk dirinya sendiri, teman-temannya dan binatang tunggangannya sebesar satu juta."[531]

***Kesebelas**:* Firman Allah SWT, وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ. Ini umum pada segala sesuatu. Dia Yang Maha Menyempitkan dan Yang Maha

---

[530] *Qira'at-qira'at* yang disebutkan pada firman Allah SWT, فَيُضَٰعِفَهُۥ termasuk *qira'at* tujuh yang mutawatir seperti yang termaktub dalam *Al Iqna'*, 2/609, dan *Taqrib An-Nasyr*, hlm. 97.

[531] Atsar yang semakna dengan atsar ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, 1/299, dari Abu Hurairah RA.

Melapangkan.[532] Kami telah memaparkan kedua nama Allah SWT ini dalam Syar<u>h</u> Al Asma' Al <u>H</u>usna fi Al Kitab Al Asna.

Firman Allah SWT, وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ *"Dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan."*, adalah ungkapan ancaman. Dia akan membalas semua orang sesuai dengan amal perbuatannya.

Firman Allah:

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ مِنۢ بَعْدِ مُوسَىٰٓ إِذْ قَالُوا۟ لِنَبِىٍّ لَّهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا تُقَٰتِلُوا۟ ۖ قَالُوا۟ وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَٰتِلَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَٰرِنَا وَأَبْنَآئِنَا ۖ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْا۟ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٢٤٦﴾

"Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israil sesudah Nabi Musa, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang Nabi mereka: "Angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang (di bawah pimpinannya) di jalan Allah". Nabi mereka menjawab: "Mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang." Mereka menjawab: "Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal sesungguhnya kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami?" Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, mereka pun berpaling, kecuali beberapa orang saja di antara mereka. Dan Allah Maha Mengetahui orang-orang yang zhalim."

(Qs. Al Baqarah [2]: 246)

---

[532] Makna يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ adalah menyempitkan rezeki atas orang yang Dia kehendaki dan meluaskannya atas orang yang Dia kehendaki pula. Inilah pendapat yang terpopuler menurut para ahli tafsir.

Dalam rangka membangkitkan semangat jihad, Allah SWT menyebutkan kisah lain yang terjadi pada Bani Israil. Al Mala' adalah orang-orang mulia. Seakan-akan mereka penuhi dengan kemuliaan. Az-Zujaj berkata, "Mereka disebut demikian karena mereka memiliki semua yang mereka butuhkan." Namun makna al mala' dalam ayat ini adalah suatu kaum, sebab makna ayat sesuai dengan makna tersebut.

Al Mala' adalah isim jamak, seperti *al qaum* dan *ar-rahth*. *Al Mala'* juga bermakna akhlak yang bagus. Contohnya tersebut dalam sebuah hadits: "*Baguskan akhlak kalian, sebab kalian semua akan diceritakan.*" Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.[533]

Firman Allah SWT, مِنۢ بَعۡدِ مُوسَىٰٓ "*sesudgh Nabi Musa*", maksudnya setelah wafat Nabi Musa AS. إِذۡ قَالُواْ لِنَبِيّٖ لَّهُمُ ٱبۡعَثۡ لَنَا مَلِكٗا, "*Yaitu ketika mereka berkata kepada seorang Nabi mereka, 'Angkatlah untuk kami seorang raja,*" ada yang mengatakan bahwa nabi mereka itu bernama Syamwil bin Bal bin Alqamah, yang lebih dikenal dengan Ibnu Al Ajuz.

Ada juga yang mengatakan bahwa dia bernama Syam'un. Demikian yang dikatakan oleh As-Suddi. Dikatakan Ibnu Al Ajuz, karena ibunya adalah seorang wanita yang sudah tua. Ibunya memohon kepada Allah SWT agar dia dikaruniai seorang anak, padahal dia sudah tua dan sudah tidak dapat mengandung lagi. Maka Allah SWT mengaruniakan Syam'un kepadanya.

Namun ada juga yang mengatakan bahwa dia bernama Sam'un, sebab ibunya berdoa kepada Allah SWT agar dia dikaruniai seorang anak. Allah SWT mendengar doanya, maka diapun melahirkan seorang anak laki-laki dan memberinya nama Sam'un (berasal dari kata sami'a [mendengar]). Ibunya berkata, "Allah SWT telah mendengar doaku." Huruf *sin* dalam bahasa Ibrani menjadi huruf *syiin*. Dia adalah dari keturunan Nabi Ya'qub AS. Namun menurut Muqatil, dia adalah dari keturunan Nabi Harun AS.

Qatadah berkata, "Nabi mereka itu bernama Yusya' bin Nun." Akan

---

[533] HR. Muslim dalam pembahasan tentang Masjid, bab: Mengqadha Shalat yang Terlewatkan dan Sunah Menyegerakan Qadha Shalat, 1/474, no. 681.

tetapi menurut Ibnu Athiyah, pendapat ini adalah lemah. Sebab, masa Nabi Daud AS, masa setelah Nabi Musa AS yang dimaksudkan dalam ayat terpisah beberapa abad dari masa Nabi Musa AS, dan Yusya' adalah pelayan Nabi Musa AS. Sementara Al Muhasibi menyebutkan bahwa nama Nabi mereka itu adalah Isma'il. *Wallaahu a'lam.*

Ayat ini adalah berita tentang kaum Bani Israil yang mendapatkan kehinaan juga penindasan dari musuh. Oleh karena, mereka meminta izin untuk berjihad dan turunnya perintah jihad. Akan tetapi, setelah diperintahkan untuk berjihad, justeru sebagian besar dari mereka menjadi pengecut dan hanya sedikit yang bersabar. Maka Allah SWT menolong orang-orang yang sabar itu.

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini adalah orang-orang yang telah dihidupkan setelah mereka dimatikan. *Wallaahu a'lam.*

Firman Allah SWT, نُقَٰتِلْ *"kami berperang (di bawah pimpinannya),"* dengan huruf *nun* dan *jazam,* yakni dengan huruf lam berharakat sukun. Ini adalah qira`at jumhur ahli qira`at, sebab ia adalah jawab *amr* (perintah). Sementara Adh-Dhahhak dan Ibnu Abi Ablah membaca dengan huruf *ya`* dan *rafa'* (*yuqaatilu*), karena berada pada posisi sifat bagi raja.

Firman Allah SWT, قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ dan *'asiitum,* yakni dengan harakat *fathah* dan harakat *kasrah* adalah dua bentuk yang benar dalam bahasa Arab. Bentuk kedua dibaca oleh Nafi'[534], sedangkan bentuk yang pertama dibaca oleh para ahli qira`at lainnya, dan ini adalah yang paling populer.

Abu Hatim berkata, "Dibaca dengan kasrah tidak memiliki alasan."[535]

---

[534] Dua *qira'at* ini, yakni dengan harakat fathah dan harakat kasrah adalah *qira'at* tujuh yang mutawatir, seperti yang disebutkan dalam *Al Iqna'*, 2/610, dan *Taqrib An-Nasyr*, hlm. 97.

[535] Dalam *Al Bahr Al Muhith*, Abu Hayyan berkata, "Bentuk yang diketahui secara pasti dari orang-orang Arab adalah huruf *sin* tidak berharakat kasrah kecuali bersama huruf *ta` al mutakallim* (tanda kata ganti orang pertama), huruf *ta` al mukhaathab*

Bentuk qira`at pertama itu juga dibaca oleh Hasan dan Thalhah.

Makki mengatakan bahwa bentuk *isim faa'il*nya adalah *'asin.* Ini menunjukkan bahwa pada bentuk *fi'il madhi*-nya huruf *sin* berharakat kasrah. Namun huruf *sin* berharakat *kasrah* adalah bentuk yang populer dalam bahasa Arab.

Abu Ali berkata, "Dasar kasrah adalah perkataan orang Arab, *'Huwa 'asin bi dzaalika'* (dia memperkirakan itu), sama seperti *harrin* (yang panas) dan *syajjin* (orang yang gelisah)'."

Terkadang *isim faa'il*nya berpola *fa'allin* dan *fa'ilin*, seperti *na'amin* dan *na'imin.* Begitu juga *fi'il madhi*nya yaitu *'asaita* dan *'asiita.*

Jika *fi'il* disandarkan kepada *dhamir zhaahir,* maka qiyas *'asiitum* adalah *'asiya zaidun*, sama seperti *radhiya zaidun*. Oleh karena itu, jika dikatakan itu adalah qiyas maka itu benar dan jika tidak dikatakan itu adalah qiyas maka boleh menggunakan dua bentuk bahasa tersebut. Salah satu bentuk digunakan di tempat yang lain."

Makna ungkapan dalam ayat adalah Apakah kalian dekat dari berpaling dan melarikan diri?

Firman Allah SWT, إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا تُقَٰتِلُوا۟ *"Jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang."* Az-Zujaj berkata, "أَلَّا تُقَٰتِلُوا۟ berada pada posisi nashab. Maksudnya, apakah kalian sanggup berperang?"

Firman Allah SWT, قَالُوا۟ وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَٰتِلَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ *"Mereka menjawab: 'Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah'."* Akhfasy berkata, "*An* pada firman Allah SWT, أَلَّا نُقَٰتِلَ adalah tambahan." Al Fara` berkata, "Itu diartikan atas makna: 'Dan apa yang mencegah kami.' Sebagaimana perkataan: *'Maa laka allaa tushalli?'* Maknanya, apa yang mencegah kamu."

(tanda kata ganti orang kedua) dan huruf *nun an-niswah* (tanda kata ganti orang ketiga perempuan). Contoh, *'asaitu* atau *'asiitu, 'asaita* atau *'asiita* dan *'asaina* atau *'asiina.* Inipun hukumnya hanya boleh, bukan wajib. Sedangkan bentuk lainnya adalah berharakat fathah, dan ini hukumnya wajib."

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya: "Apa yang kami dapatkan bila kami tidak mau berperang di jalan Allah!" An-Nuhhas berkata, "Ini makna yang paling bagus dan *an* berada pada posisi nashab."

Firman Allah SWT, وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَٰرِنَا *"Padahal sesungguhnya kami telah diusir dari kampung halaman kami,"* adalah ta'lil (alasannya). Begitu juga وَأَبْنَآئِنَا, maksudnya: dengan sebab anak-anak kami.

Firman Allah SWT, فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ, maksudnya: diwajibkan atas kalian, ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْا۟ *"Perang, merekapun berpaling."* Allah SWT memberitahukan bahwa ketika perang itu diwajibkan atas mereka, mereka melihat kenyataan, pikiran mereka membayangkan huru-hara perang dan terkadang jiwa mereka melayang, تَوَلَّوْا۟ *"mereka pun berpaling"*, maksudnya niat mereka menjadi terguncang dan semangat mereka menjadi lemah. Inilah keadaan umat-umat yang penuh dengan kenikmatan dan suka kesenangan. Mereka berangan-angan dalam beberapa saat seruan perang datang, lalu ketika seruan itu datang, mereka justeru menciut dan mengikuti watak mereka.

Tentang hal ini, Rasulullah SAW pernah melarangnya dengan sabda beliau, *"Janganlah kamu berangan-angan bertemu musuh dan mintalah keselamatan kepada Allah. Namun apabila kalian bertemu dengan musuh maka tetaplah (hadapilah)."* Hadits ini diriwayatkan oleh para imam.[536]

Kemudian, Allah SWT memberitahukan tentang segelintir orang dari mereka yang teguh di atas niat pertama mereka dan tetap semangat untuk berperang di jalan Allah SWT.

Firman Allah:

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَالُوٓا۟ أَنَّىٰ
يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ

[536] Takhrij hadits ini sudah disebutkan sebelumnya.

ٱلْمَالِۚ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُۥ بَسْطَةً فِى ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِۖ وَٱللَّهُ يُؤْتِى مُلْكَهُۥ مَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٧﴾

"Nabi mereka mengatakan kepada mereka, 'Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu.' Mereka menjawab, 'Bagaimana Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang diapun tidak diberi kekayaan yang banyak?' (Nabi mereka) berkata, 'Sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa.' Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui."

(Qs. Al Baqarah [2]: 247)

Dalam ayat ini dibahas tiga masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا *"Nabi mereka mengatakan kepada mereka, 'Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu'."* Maksudnya Allah SWT memperkenankan apa yang kalian minta. Thalut adalah seorang tukang memberi minum. Ada juga yang mengatakan bahwa dia adalah seorang penyamak kulit dan ada juga yang mengatakan bahwa dia adalah seorang penunggang keledai. Namun dia adalah orang alim (orang yang berilmu), oleh karena itulah Allah SWT mengangkatnya seperti cerita yang akan datang.

Thalut adalah keturunan Binyamin dan bukan dari keturunan nabi juga bukan dari keturunan raja. Kenabian ada pada Bani Lawai dan kerajaan ada pada keturunan Yahudza. Karena itulah mereka mengingkarinya.

Wahb bin Munabbih berkata, "Ketika suatu kaum Bani Israil berkata kepada Syamwil bin Bal apa yang mereka katakan, Syamwil memohon kepada Allah SWT agar mengirimkan mereka seorang raja dan memberi petunjuk kepadanya siapa raja tersebut.

Maka Allah SWT berfirman kepadanya, *'Lihatlah al qaran*[537] *yang di dalamnya terdapat minyak di rumahmu. Apabila seorang laki-laki masuk ke rumah kamu, lalu minyak yang terdapat dalam al qaran itu berbunyi seperti suara mendidih maka laki-laki itulah raja Bani Israil. Lalu oleskan minyak tersebut ke kepalanya dan nobatkan dia sebagai raja mereka.'*

Thalut adalah seorang penyamak kulit. Ketika itu, dia keluar rumah untuk mencari binatangnya yang hilang. Lalu, dia menuju rumah Syamwil, barangkali Syamwil mau berdoa untuknya terkait masalah binatangnya yang hilang atau dia mendapatkan jalan keluar.

Sesampainya di rumah Syamwil, minyak tersebut berbunyi seperti suara mendidih. Syamwilpun segera berdiri mendekatinya dan menariknya, lalu mengoleskan minyak tersebut ke kepala Thalut sambil berkata kepadanya, 'Kamu adalah raja Bani Israil yang aku diperintahkan oleh Allah untuk mengajukannya.'

Kemudian Syamwil berkata kepada Bani Israil,

إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا

"Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu."

Thalut dan Jalut adalah dua nama asing yang diarabkan, oleh karena itu harakat huruf terakhir keduanya tidak dapat berubah. Sama seperti Daud. Bentuk jamaknya adalah *thawaaliit, jawaaliit, Dawaawiit.* Namun seandainya ada seseorang yang diberi nama Thaawus (burung merak) dan Raquud (tong besar) maka harakat huruf terakhir keduanya dapat berubah, sekalipun keduanya nama asing.

Perbedaan antara ini dan yang pertama adalah Anda dapat mengatakan *ath-thaawus*. Masuknya *alif* dan *lam* menunjukkan harakat huruf terakhir

---

[537] Tempat anak panah yang terbuat dari kulit yang berlubang. Sengaja diberi lubang agar angin dapat masuk ke dalam tempat anak panah tersebut hingga bulu pada anak panah tidak rusak. Silakan lihat *Al-Lisan*, hlm. 3612.

keduanya dapat berubah, sedangkan untuk yang pertama tidak dapat dimasuki *alif* dan *lam*.

Kedua: Firman Allah SWT, أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا *"Bagaimana Thalut memerintah kami,"* maksudnya bagaimana dia menjadi raja kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripada dia?

Muncul kebiasaan mereka dalam pembangkangan terhadap para nabi dan terhadap perintah Allah SWT. Mereka berkata, "أَنَّىٰ maksudnya, dari segi apa? —dengan demikian, أَنَّىٰ berada pada posisi nashab sebagai zharf (menunjukkan tempat)—, padahal kami dari keturunan raja-raja, sedangkan dia bukan dari keturunan raja-raja dan dia orang yang fakir."

Mereka meninggalkan sebab yang paling kuat, yaitu takdir Allah SWT dan ketentuan-Nya yang sudah ditetapkan. Hingga nabi mereka terpaksa berargumentasi dengan perkataannya, إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰهُ maksudnya, Allah SWT yang memilihnya. Ini adalah argumentasi yang tak terbantahkan lagi. Di samping itu, nabi mereka juga menjelaskan alasan terpilihnya Thalut, yaitu keluasan ilmu pengetahuannya yang merupakan modal utama manusia dan keperkasaan tubuhnya yang merupakan pendukung utama dalam perang juga bekal utama saat bertemu musuh.

Ayat ini mengandung kriteria pemimpin dan hal-hal yang terkait dengan kepemimpinan. Ayat ini menegaskan bahwa kepemimpinan hanya berhak didapatkan dengan sebab ilmu pengetahuan, agama dan kekuatan, bukan dengan keturunan. Keturunan tidak ada nilai apapun bila dibandingkan dengan ilmu pengetahuan dan keutamaan-keutamaan pribadi.

Ilmu dan keutamaan pribadi lebih didahulukan dari keturunan, sebab Allah SWT memberitahukan bahwa Dia memilih Thalut sebagai raja mereka karena keilmuan dan kekuatannya, sekalipun mereka lebih mulia dari sisi garis keturunan.

Di awal surah ini telah disebutkan tentang kepemimpinan dan syarat-syaratnya secara panjang lebar dan memuaskan, sedangkan ayat ini adalah salah satu dasarnya.

Ibnu Abbas RA berkata, "Ketika itu Thalut adalah orang yang paling berilmu di kalangan Bani Israil, paling tampan dan paling sempurna, di samping keperkasaan tubuh yang membuat musuh merasa gentar."

Ada yang mengatakan bahwa dinamakan Thalut karena tubuhnya yang tinggi. Ada lagi yang mengatakan bahwa maksud keperkasaan tubuh itu adalah banyaknya makna-makna kebaikan dan keberanian yang dimilikinya, bukan yang dimaksudkan adalah tubuh yang besar.

Tidakkah Anda perhatikan perkataan seorang penyair[538] *dalam bait syairnya,*

*Anda melihat laki-laki kurus, lalu Anda melecehkannya * padahal dia bak singa*[539]

*Dan laki-laki tampan lagi berpenampilan menarik membuat Anda tercengang * tetapi ternyata Anda salah sangka*

*Terkadang ada unta bertubuh besar namun gila * maka apalah gunanya unta bertubuh besar*

Saya (Al Qurthubi) katakan: Semakna dengan ini sabda Rasulullah SAW kepada para isteri beliau,

أَسْرَعُكُنَّ لَحَاقًا بِي أَطْوَلُكُنَّ يَدًا، قَالَتْ: فَكُنَّ يَتَطَاوَلْنَ أَيَّتُهُنَّ أَطْوَلُ يَدًا، قَالَتْ: فَكَانَتْ أَطْوَلَنَا يَدًا زَيْنَبُ لِأَنَّهَا كَانَتْ تَعْمَلُ بِيَدِهَا وَتَصَدَّقُ.

"Orang yang paling cepat menyusulku di antara kalian adalah orang yang paling panjang tangan." Maka merekapun saling bersaing. Isteri beliau yang pertama meninggal dunia adalah Zainab, sebab dia bekerja dengan tangannya sendiri dan sering bersedekah.

---

[538] Penyair ini bernama Abbas bin Mardas, seperti yang terrmaktub dalam *Lisan Al Arab*, materi *mazara*.

[539] Dalam *Al-Lisan* termaktub: Padahal dia adalah laki-laki yang gagah berani. Silakan lihat: *Lisan Al Arab*, hlm. 4192.

HR. Muslim.[540]

Sebagian ahli ta'wil berkata, "Maksud ilmu di sini adalah ilmu perang." Namun ini adalah pengkhususan suatu yang umum tanpa dalil. Ada juga yang mengatakan bahwa maksud bertambah ilmu itu adalah Allah SWT mewahyukan kepadanya. Berdasarkan pendapat ini maka Thalut adalah seorang nabi. Akan ada penjelasannya lebih lanjut.

Ketiga: Firman Allah SWT, وَٱللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُۥ مَن يَشَآءُ *"Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya."* Sebagian ahli ta`wil berpendapat bahwa ini adalah termasuk firman Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah termasuk perkataan Syamwil, dan inilah yang paling kuat.

Syamwil mengatakan hal ini ketika dia mengetahui pembangkangan dan protes mereka. Dia ingin menutup pembicaraannya dengan dalil yang pasti dan tak terbantahkan. Maka diapun berkata, وَٱللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُۥ مَن يَشَآءُ *"Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya."* Penyandaran kerajaan dunia kepada Allah SWT sama dengan menyandarkan raja-raja kepada Maha Raja.

Kemudian Syamwil berkata kepada mereka sebagai penegasan dan peringatan, tanpa menunggu pertanyaan dari mereka, إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِۦٓ *"Sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja."* Bisa juga mereka telah meminta bukti atas kebenarannya ketika Syamwil berkata, إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا.

Ibnu Athiyah berkata,[541] "Yang pertama adalah yang paling jelas sesuai dengan konteks ayat. Sedangkan yang pertama lebih mirip dengan perilaku Bani Israil yang tercela. Inilah pendapat Ath-Thabari."

---

[540] HR. Muslim dalam pembahasan tentang Keutamaan Sahabat Rasulullah SAW, bab: Di antara Keutamaan Zainab, Ummul Mu'minin RA, 4/1907, no. 2452.

[541] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah*, 2/358.

Firman Allah:

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِۦٓ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَىٰ وَءَالُ هَٰرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٤٨﴾

"Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka, 'Sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja, ialah kembalinya tabut kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun; tabut itu dibawa oleh Malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu, jika kamu orang yang beriman'."

(Qs. Al Baqarah [2]: 248)

Firman Allah SWT, وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِۦٓ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ *"Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka, 'Sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja, ialah kembalinya tabut kepadamu."* Maksudnya, kembalinya tabut. Menurut riwayat, tabut diturunkan Allah SWT kepada Nabi Adam AS. Tabut itu terus dimiliki Nabi Adam AS sampai akhirnya berada di tangan Nabi Ya'qub AS.

Dengan perantara tabut ini, Bani Israil dapat mengalahkan siapa saja yang memerangi mereka, sampai akhirnya mereka melakukan pembangkangan. Merekapun dapat dikalahkan oleh Amaliqah (kaum Amalek), yaitu Jalut dan para tentaranya, menurut pendapat As-Suddi, dan tabutpun dirampas dari mereka.

Saya (Al Qurthubi) katakan: Ini merupakan dalil yang paling kuat bahwa kemaksiatan atau pembangkangan merupakan sebab kehinaan. Ini jelas sekali.

An-Nuhhas berkata,[542] "Tanda pada tabut itu, seperti yang diriwayatkan

[542] Lih. *I'rab Al Qur'an*, karyanya, 1/326. Para ulama berbicara panjang lebar tentang

adalah terdengar padanya suara rintihan. Apabila mereka mendengar suara itu maka mereka segera bergerak untuk menyerang dan apabila tidak terdengar apa-apa maka mereka tidak berangkat dan tabut tidak dikeluarkan."

Ada yang mengatakan bahwa mereka meletakkan tabut di saat berkecamuknya peperangan. Maka mereka selalu mendapatkan kemenangan sampai mereka melakukan kemaksiatan. Merekapun kalah dan tabut dirampas dari mereka. Akhirnya, merekapun mendapatkan kehinaan.

Tatkala mereka melihat tanda-tanda kebinasaan dan kehilangan nama, sebagian dari mereka sadar dan berdialog tentang perkara mereka, hingga akhirnya para tokoh mereka sepakat untuk berkata kepada seorang nabi pada saat itu, "Angkatlah untuk kami seorang raja."

Ketika nabi itu berkata kepada mereka, "Raja kalian adalah Thalut", mereka justru memprotesnya, sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah SWT.

Setelah nabi itu memberikan argumentasi yang tak terbantahkan, mereka kembali meminta bukti, menurut pendapat Ath-Thabari.

Mendengar permintaan mereka tersebut, nabi itu berdoa kepada Tuhannya. Maka kaum yang merampas tabut tertimpa suatu penyakit. Namun ini masih dipertentangkan kebenarannya.

Ada yang mengatakan bahwa orang-orang yang merampas tabut itu meletakkannya di sebuah gereja yang di dalamnya terdapat berhala-berhala. Tiba-tiba berhala-berhala itu tumbang.

Ada juga yang mengatakan bahwa mereka meletakkan tabut itu di rumah berhala-berhala dan diletakkan di bawah berhala yang paling besar. Keesokan harinya, tabut itu berada di atas berhala tersebut.

Mereka mengambil tabut itu dan mengikatkannya di kedua kaki berhala. Namun keesokan harinya, kedua tangan dan kedua kaki berhala patah dan

---

makna tabut, namun semuanya tidak berdasarkan dalil yang kuat. Pendapat yang paling dekat dengan kebenaran ialah tabut adalah sebuah peti yang di dalamnya Nabi Musa AS menyimpan Taurat.

tergeletak di bawah tabut.

Mereka kembali mengambil tabut itu dan membawanya ke perkampungan suatu kaum. Tiba-tiba orang-orang yang membawanya merasakan sakit yang amat sangat di pundak mereka.

Ada lagi yang mengatakan bahwa mereka meletakkan tabut itu di tempat pembuangan kotoran suatu kaum. Maka mereka tertimpa penyakit wasir. Ketika penyakit itu semakin merajalela, merekapun berkata, "Ini pasti gara-gara tabut itu! Kita harus mengembalikannya kepada Bani Israil."

Mereka meletakkan tabut itu di atas sebuah gerobak yang ditarik oleh dua ekor sapi, lalu mereka melepaskannya di jalan menuju negeri Bani Israil. Allah SWT mengutus beberapa malaikat untuk menuntun kedua ekor sapi tersebut hingga memasuki negeri Bani Israil yang masih meragukan Thalut. Setelah itu, merekapun yakin akan mendapatkan kemenangan.

Menurut riwayat ini, tabut dibawa oleh para malaikat. Diriwayatkan juga bahwa para malaikat datang dengan membawa tabut yang dulu ditimbun oleh Yusya' bin Nun di dalam tanah. Diriwayatkan bahwa mereka melihat tabut itu di angkasa hingga turun di hadapan mereka. Demikian yang dikatakan oleh Rabi' bin Khaitsam.

Wahb bin Munabbih berkata, "Ukuran panjang tabut itu sekitar tiga hasta dan ukuran lebarnya sekitar dua hasta." Menurut Al Kalbi, tabut itu terbuat dari kayu syamsar yang sering dijadikan sebagai bahan baku membuat sisir.

Zaid bin Tsabit RA membaca *at-taabuuh*. Ini adalah bahasanya. Sementara yang lainnya membaca dengan huruf *ta' (at-tabuut)*. Diriwayatkan juga dari Zaid bin Tsabit RA bahwa dia membaca *at-tiibuut*, seperti yang disebutkan oleh An-Nuhhas.[543]

Humaid bin Qais membaca *yahmiluhu*, yakni dengan huruf *ya'*.

---

[543] Lih. *I'rab Al Qur'an*, karyanya, 1/326. Dua *qira'at* yang diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit RA ini adalah *syadz* (menyalahi *qira'at* yang masyhur-*penj*).

Firman Allah SWT, فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ "*Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa.*" Para ulama berbeda pendapat tentang سَكِينَةٌ dan بَقِيَّةٌ.

Pola سَكِينَةٌ adalah *fa'iilah*, diambil dari *as-sukuun* yang semakna dengan *al waqaar* dan *ath-thuma'niinah* (tenang dan tenteram). Firman Allah SWT, فِيهِ سَكِينَةٌ maksudnya, ia adalah sebab ketenangan hati kalian akibat perselisihan yang terjadi dalam masalah Thalut.

Bandingannya adalah firman Allah SWT, فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَيْهِ "*Maka Allah menurunkan ketenangan-Nya kepada (Muhammad).*" (Qs. At-Taubah [9]: 40). Maksudnya, Allah SWT menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW apa yang dapat menenangkan hati beliau.

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah tabut itu merupakan sebab ketenangan hati mereka. Di mana saja mereka berada maka mereka merasa tenang bersamanya dan mereka tidak akan lari meninggalkan tabut itu, apabila tabut itu bersama mereka dalam peperangan.

Wahb bin Munabbih berkata, "سَكِينَةٌ adalah ruh dari Allah yang dapat berbicara. Apabila mereka berbeda pendapat dalam suatu masalah, maka سَكِينَةٌ menjelaskan perkara yang ingin mereka sepakati. Apabila سَكِينَةٌ berteriak maka kemenangan pasti untuk mereka."

Ali bin Abi Thalib RA berkata, "سَكِينَةٌ adalah angin yang bertiup kencang.[544] Ia memiliki wajah seperti wajah manusia." Diriwayatkan dari Ali RA juga bahwa dia berkata, "Ia adalah angin kencang yang memiliki dua kepala."

Mujahid berkata, "سَكِينَةٌ adalah binatang seperti kucing yang memiliki dua sayap dan ekor, sedangkan kedua matanya bersinar. Apabila ia memandang ke arah pasukan musuh maka pasukan itu pasti hancur."

Ibnu Abbas RA berkata, "سَكِينَةٌ mangkuk yang terbuat dari emas

---

[544] Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan*, 2/611, dari Ali RA.

dan berasal dari surga. Di mangkuk itulah hati para nabi dibasuh." Demikian yang dikatakan oleh As-Suddi.[545]

Ibnu Athiyah berkata,[546] "Yang benar adalah di dalam tabut itu terdapat benda-benda berharga peninggalan para nabi dan bekas-bekas mereka. Jiwa dapat merasa tenang, tenteram dan kuat karenanya."

Saya (Al Qurthubi) katakan: Dalam *Shahih Muslim*[547] disebutkan dari Al Bara' RA, dia berkata, "Ada seorang laki-laki membaca surah Al Kahfi, sementara di dekatnya ada seekor kuda yang diikat dengan tali yang amat kuat. Tiba-tiba sebuah awan meliputi laki-laki tersebut. Awan itu mengitari dan meliputinya, sedangkan kudanya tersebut lari karenanya (padahal sudah diikat dengan tali yang amat kuat).

Keesokan harinya, laki-laki tersebut menemui Nabi SAW, lalu dia menceritakan kejadian yang dialaminya. Maka beliau bersabda, *'Itulah*

---

[545] Atsar-atsar yang diriwayatkan seputar makna سَكِينَةٌ, seperti ia adalah angin yang memiliki dua kepala, angin yang memiliki wajah manusia, mangkuk dari emas dan sebagainya adalah berita-berita israiliyat yang tidak pantas untuk dipegang. Asy-Syaukani berkata dalam *Fath Al Qadir*, 1/397, "Penafsiran-penafsiran yang berlawanan ini mungkin sampai kepada para tokoh tersebut dari Yahudi -semoga Allah SWT menghinakan mereka-. Mereka sengaja membawa cerita-cerita tersebut dengan tujuan mempermainkan kaum muslim dan menimbulkan keragu-raguan. Coba perhatikan, terkadang mereka menjadikannya sebagai binatang seperti himar dan terkadang sebagai sesuatu yang tidak berakal, seperti perkataan Mujahid, yaitu seperti angin yang memiliki wajah seperti wajah kucing dan memiliki dua sayap juga ekor seperti ekor kucing. Seperti inilah ciri seluruh cerita yang diriwayatkan dari Bani Israil yang saling bertolak belakang dan kebanyakannya mengandung hal-hal yang tidak masuk akal.

Penafsiran-penafsiran yang bertolak belakang seperti itu tidak mungkin diriwayatkan dari Nabi SAW atau pendapat yang dikatakan oleh para ulama kaum muslim. Mereka tidak mungkin menafsirkan dengan berdasarkan pikiran mereka sendiri dan tidak mungkin menafsirkan hal-hal yang bukan wewenang ijtihad. Apabila Anda sudah menyadari hal ini maka Anda pasti sudah mengetahui bahwa kewajiban kita adalah kembali kepada makna سَكِينَةٌ secara bahasa. Makna itu sudah sangat dikenal dan tidak perlu lagi memegang makna atau penafsiran yang bertolak belakang tersebut."

[546] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah*, 2/361.

[547] HR. Muslim dalam pembahasan tentang Shalat Musafir, bab: Turunnya *Sakiinah* (Ketenangan) Karena Bacaan Al Qur`an, 1/547-548, no. 795.

سَكِينَةٌ *(ketenangan) yang turun karena bacaan Al Qur`an'."*

Dalam hadits Abu Sa'id Al Khudri RA disebutkan bahwa pada suatu malam, Usaid bin Hudhair RA membaca (Al Qur`an) di *mirbad*-nya(*al hadits*).[548] Dalam hadits ini, Rasulullah SAW bersabda,

تِلْكَ الْمَلاَئِكَةُ كَانَتْ تَسْتَمِعُ لَكَ وَلَوْ قَرَأْتَ لأَصْبَحَتْ يَرَاهَا النَّاسُ مَا تَسْتَتِرُ مِنْهُمْ

"Itu adalah para malaikat yang mendengarkan bacaanmu. Seandainya kamu terus membaca, niscaya manusia akan melihat mereka. Apa yang tertutup dari mereka." Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari[549] dan Muslim.

Terkadang Rasulullah SAW memberitahukan dengan turunnya سَكِينَةٌ dan terkadang dengan turunnya para malaikat. Ini menunjukkan bahwa سَكِينَةٌ ada dalam naungan itu dan ia selalu turun bersama para malaikat.

Hal ini merupakan dasar bagi pendapat yang mengatakan bahwa سَكِينَةٌ adalah ruh atau sesuatu yang memiliki ruh, sebab tidak mungkin mendengarkan Al Qur`an kecuali orang yang berakal. *Wallaahu a'lam.*

Firman Allah SWT, وَبَقِيَّةٌ. Para ulama berbeda pendapat tentang بَقِيَّةٌ ini. Ada yang mengatakan bahwa ia adalah tongkat Nabi Musa AS, tongkat Nabi Harun AS dan serbuk kayu yang pecah akibat dilemparkan oleh Musa AS. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Abbas RA. Ikrimah menambahkan, juga Taurat.

Abu Shalih berkata, "بَقِيَّةٌ adalah tongkat Nabi Musa AS dan pakaiannya, pakaian Nabi Harun AS dan papan lauh dari Taurat."

Athiyah bin Sa'ad berkata, "بَقِيَّةٌ adalah tongkat Nabi Musa AS,

---

[548] *Mirbad* adalah tempat peristirahatan unta dan kambing. Silakan lihat *An-Nihayah*, 2/182.

[549] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat Musafir, 1/548-459, no. 796. Sementara aku tidak menemukannya pada Al Bukhari.

tongkat Nabi Harun AS dan pakaian mereka, juga serbuk kayu."

Ats-Tsauri berkata, "Ada orang yang mengatakan bahwa بَقِيَّةٌ adalah se-*qafiiz*[550] *mann* (makanan manis seperti madu-*penj*) di dalam mangkuk yang terbuat dari emas, tongkat Nabi Musa AS, serban Nabi Harun AS dan serbuk kayu."

Ada juga yang mengatakan bahwa بَقِيَّةٌ adalah sebuah tongkat dan sepasang sandal.

Serbuk kayu itu adalah serbuk kayu yang dibawa Nabi Musa AS, seperti yang diriwayatkan bahwa Nabi Musa AS datang menemui kaumnya dengan membawa kayu-kayu atau papan. Ketika itu, Nabi Musa AS menemukan mereka telah menyembah anak sapi. Diapun melemparkan papan-papan tersebut karena marah. Maka papan-papan itu pecah berantakan. Dia mengambil papan yang masih bagus dan juga serbuk papan yang pecah, lalu memasukkannya ke dalam tabut.

Adh-Dhahhak berkata, "بَقِيَّةٌ adalah jihad dan perang melawan musuh."

Ibnu Athiyah berkata,[551] "Perintah jihad ada di dalam tabut. Bisa jadi tertulis di dalamnya atau bisa juga datangnya tabut itu sama seperti perintah jihad. Sementara sisa peninggalan disandarkan kepada keluarga Nabi Musa AS dan Nabi Harun AS, karena perintah jihad sampai kepada mereka dari suatu kaum kepada kaum yang lain yang seluruhnya adalah keluarga Nabi Musa AS dan Nabi Harun AS. Keluarga seseorang berarti termasuk kerabat. Ini sudah dijelaskan sebelumnya.

---

[550] Makna *qafiiz* sangat dikenal oleh penduduk Irak, yaitu 8 makok (1 makok = 4,125 liter). Untuk lebarnya, *qafiiz* adalah ukuran seratus empat puluh empat hasta. Ada juga yang mengatakan bahwa *qafiiz* adalah timbangan yang sering digunakan orang. Silakan lihat *Al-Lisan*, hal. 3701.

[551] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah*, 2/362.

Firman Allah:

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّى وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُۥ مِنِّىٓ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةًۢ بِيَدِهِۦ ۚ فَشَرِبُوا۟ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۚ فَلَمَّا جَاوَزَهُۥ هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ قَالُوا۟ لَا طَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِۦ ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَٰقُوا۟ ٱللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةًۢ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿٢٤٩﴾

"Maka tatkala Thalut keluar membawa tentaranya, ia berkata, 'Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Maka siapa di antara kamu meminum airnya, bukanlah ia pengikutku. Dan barangsiapa tiada meminumnya, kecuali menciduk seceduk tangan, maka ia adalah pengikutku.' Kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka. Maka tatkala Thalut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah minum berkata, 'Tak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya.' Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, 'Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar.'" **(Qs. Al Baqarah [2]: 249)**

Dalam ayat ini dibahas sebelas masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ "*Maka tatkala Thalut keluar membawa tentaranya.*" فَصَلَ artinya *kharaja bihim* (keluar bersama mereka). *Fashaltu as-syai`a fa infashala*, artinya aku potong sesuatu tersebut maka terpotonglah ia.[552]

[552] Lih. *Ash-Shihhah*, 5/1790.

Wahb bin Munabbih berkata, "Ketika Thalut keluar, para tentaranya berkata kepadanya, 'Sesungguhnya air tidak akan membebani kita. Oleh karena itu, berdoalah kepada Allah agar Dia mengalirkan sebuah sungai untuk kita.'

Thalut berkata kepada mereka, 'Sesungguhnya Allah akan menguji kalian dengan sebuah sungai.' Jumlah pasukan Thalut –menurut pendapat As-Suddi– adalah delapan puluh ribu personil. Tidak ada yang tidak ikut kecuali orang yang mempunyai halangan karena masih kecil, sudah tua atau sakit."

Al ibtilaa' adalah *al ikhtibaar* (ujian). *An-Nahar* dan *an-nahr* adalah dua bentuk bahasa yang benar. Makna asalnya adalah keluasan. Contoh lain adalah *an-nahaar*. Ini sudah dijelaskan sebelumnya.

Qatadah berkata, "Sungai yang dengannya Allah SWT menguji mereka adalah sungai yang terletak di antara Yordania dan Palestina."

Jumhur ahli *qira'at* membaca *bi nahar*, yakni dengan huruf *ha'* berharakat fathah. Sementara Mujahid dan Humaid Al A'raj membaca *bi nahr*,[553] yakni dengan huruf *ha'* berharakat sukun.

Maksud *ibtilaa'* di sini adalah *ikhtibaar* (ujian) bagi mereka. Siapa yang terbukti ketaatannya dalam masalah air maka dapat dipastikan ketaatannya dalam masalah lain dan siapa yang dikalahkan oleh syahwatnya untuk meminum air dan membangkang terhadap perintah maka tentu dia akan lebih membangkang lagi dalam masalah yang lebih berat.

Diriwayatkan bahwa mereka menemukan sebuah sungai saat mereka sangat kehausan, sementara air sungai itu sangat bagus dan tawar. Oleh karena itu, diberi keringanan bagi orang-orang yang taat meminum secedukan tangan saja untuk melepaskan dahaga dan untuk menghentikan gejolak jiwa pada saat itu.

Dijelaskan juga bahwa secedukan tangan cukup untuk menghentikan

[553] *Qira'at* ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya, 2/363, namun ini bukanlah *qira'at* yang mutawatir.

siksaan rasa haus bagi orang-orang yang sabar terhadap kesulitan hidup dan tidak mementingkan kesenangan duniawi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Urwah dalam bait syairnya,[554]

Namun aku harus minum air jernih itu sedikit-sedikit,
padahal air itu begitu sejuk

Saya (Al Qurthubi) katakan: Semakna dengan ini sabda Rasulullah SAW,

حَسْبُ الْمَرْءِ لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ

"Cukuplah bagi seseorang beberapa suap makanan yang dapat menguatkan tulang sulbinya."[555]

Sebagian orang yang mendalami makna ungkapan berkata, "Ayat ini merupakan perumpamaan yang dibuat oleh Allah SWT untuk dunia. Allah SWT menyerupakan dunia dengan sungai. *Pertama*, ada yang meminum air sungai tersebut, tidak mau beranjak dari sungai tersebut dan bahkan memperbanyak minum air sungai tersebut. *Kedua*, ada yang sama sekali tidak meminum air sungai tersebut dan bahkan zuhud pada air sungai tersebut. *Ketiga,* ada yang menciduk secedukan tangan dan mengambil air sungai tersebut sekadar kebutuhan. Tiga keadaan ini berbeda-beda penilaiannya di sisi Allah SWT."

Saya (Al Qurthubi) katakan: Alangkah bagusnya pengertian itu seandainya di dalamnya tidak mengandung penyimpangan ta'wil dan keluar dari makna lahir. Akan tetapi, maknanya benar.

Kedua: Orang yang mengatakan Thalut adalah seorang nabi berdalih

---

[554] Dia adalah Urwah bin Ward. Lengkapnya sebagai berikut:

*Aku bagi tubuhku menjadi begitu banyak bagian * namun aku harus minum air jernih itu sedikit-sedikit, padahal air itu begitu sejuk*

[555] HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang Makanan, bab: Tidak Berlebihan dalam Makan dan Larangan Kekenyangan, 2/1111, dengan redaksi: *"Cukup bagi manusia beberapa suap makanan yang dapat menguatkan sulbinya."*

dengan firman Allah SWT, إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم. Artinya, Allah SWT mewahyukan hal itu kepadanya juga mengilhamkannya, dan menjadikan ilham sebagai ujian dari Allah SWT untuk mereka.

Sedangkan orang yang mengatakan bahwa Thalut bukan seorang nabi berkata, "Syamwil yang memberitahukan hal itu kepada Thalut berdasarkan wahyu, ketika Thalut menyampaikannya kepada kaumnya."

Ujian ini diadakan untuk membedakan orang yang jujur dari orang yang berdusta. Sama seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi RA, sahabat Rasulullah SAW, menurut suatu kaum, ketika dia memerintahkan para sahabatnya untuk menyalakan api dan masuk ke dalam api tersebut, sebagai ujian ketaatan mereka. Akan tetapi sikapnya itu mengakibatkan semakin beratnya beban yang dia pikulkan kepada mereka. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut tentang hal ini dalam penjelasan surah An-Nisaa`, *insya Allah.*

Ketiga: Firman Allah SWT, فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّى "*Maka siapa di antara kamu meminum airnya, bukanlah ia pengikutku.*" Ada yang mengatakan bahwa makna شَرِبَ adalah *kara'a* (menghirup), sedangkan makna فَلَيْسَ مِنِّى adalah bukan dari golongan sahabatku dalam perang ini, bukan mengeluarkan mereka dari keimanan.

As-Suddi berkata, "Mereka berjumlah delapan puluh ribu personil. Pasti di antara mereka ada yang beriman, munafik, bersemangat dan malas."

Bandingannya adalah hadits Nabi SAW:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

"Barangsiapa yang menipu kami maka bukan dari (kelompok) kami (Islam)."[556] Maksdudnya, bukan dari golongan sahabat kami,

---

[556] HR. Muslim dalam pembahasan tentang Iman, bab: Sabda Nabi SAW, *"Barangsiapa yang menipu kami maka bukan dari (kelompok) kami"*, 1/99, no. 101. HR. Abu Daud, At-Tirmidzi, Ad-Darimi dalam pembahasan tentang Jual Beli, Ibnu Majah dalam pembahasan tentang Perniagaan, dan Ahmad, 2/466.

bukan berada di jalan kami dan bukan berada dalam petunjuk kami.

Seorang penyair[557] berkata dalam bait syairnya,

*Apabila kamu berusaha merubah warga Asad menjadi orang jahat **
maka sesungguhnya aku bukan dari kamu dan kamu bukan dari aku

Ungkapan seperti ini sangat jelas di dalam bahasa Arab. Contohnya, seseorang berkata kepada anaknya, apabila anaknya tersebut tidak meniru cara-caranya, "Kamu bukan dariku."

Keempat: Firman Allah SWT, وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي. Dikatakan, *tha'amtu asy-syai'a*, artinya *dzuqtuhu* (aku rasakan sesuatu).[558] *Ath'amtuhu al maa'a*, artinya *adzaqtuhu* (aku merasakan air kepadanya). Tidak digunakan dengan redaksi, *wa man syaribahu* (siapa yang meminumnya), sebab kebiasaan orang Arab, apabila mereka mengulang-ulang sesuatu, mereka akan mengulang-ulangnya dengan lafazh lain dan bahasa Al Qur`an sendiri adalah bahasa yang paling fasih, maka tidak perlu digubris kritikan orang yang berkata, "Tidak boleh dikatakan *tha'amtu al maa'a.*"

Kelima: Para ulama kami menjadikan ayat ini sebagai dasar kaidah *saddu adz-dzaraa'i'* (mencegah hal-hal yang dapat membawa kepada yang diharamkan), sebab *adz-dzauq* sudah termasuk dalam lafazh *ath-tha'am*. Apabila *ath-tha'm* (merasakan) saja dilarang maka tidak mungkin orang yang menjauhi *ath-tha'm* terjerumus dalam *asy-syurb* (meminum). Karena makna yang dalam ini maka tidak difirmankan *wa man lam yasyrab minhu (siapa yang belum minun air darinya).*

Keenam: Tatkala Allah SWT berfirman, وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ " *Dan*

[557] Dia adalah Nabighah Adz-Dzibyani. Bait syait ini terdapat dalam *Al Kitab*, 2/290, dan *Al Bahr Al Muhith*, 1/264.

[558] *Tha'mu kulli syai'in* artinya *dzauquhu* (rasa segala sesuatu). Lafazh يَطْعَمْهُ dipilih karena maknanya lebih dalam. Sebab, menafikan *ath-tha'm* (merasakan) berarti menafikan *asy-syurb* (minum) juga, sementara menafikan *asy-syurb* tidak berarti menafikan *ath-tha'm*, karena *ath-tha'am* muncul karena *adz-dzauq* (rasa). Mencegah *ath-tha'm* lebih berat dari mencegah minum, sebab *ath-tha'm* sudah dapat muncul dengan meletakkan air ke mulut, sekalipun tidak diminumnya. Silakan lihat *Al Bahr Al Muhith*, 1/264.

barangsiapa tiada meminumnya," maka ini menunjukkan bahwa air adalah makanan. Jika air adalah makanan maka air adalah makanan pokok untuk kelangsungan hidup dan menguatkan badan. Jika demikian maka bisa terjadi riba di dalamnya.

Ibnu Al Arabi berkata,[559] "Ini adalah pendapat yang benar dari madzhab." Abu Umar berkata, "Malik berkata, 'Tidak mengapa menjual air di tepi sungai dengan air (biasa) dengan cara melebihkan dan ada batas tempo'." Ini juga merupakan pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf.

Muhammad bin Hasan berkata, "Air termasuk sesuatu yang dapat ditakar dan ditimbang." Berdasarkan pendapat ini maka tidak boleh dengan cara melebihkan, sebab di dalamnya ada riba. Karena, *'illat* (alasan air termasuk) dalam riba (maksudnya, sesuatu yang bisa terjadi riba di dalamnya) adalah takaran dan timbangan (maksudnya, dapat ditakar dan ditimbang).

Asy-Syafi'i berkata, "Tidak boleh menjual air dengan cara melebihkan dan tidak boleh menjualnya dengan cara memberi tempo. Alasan air termasuk dalam sesuatu yang dapat terjadi riba di dalamnya adalah air itu termasuk jenis makanan yang dikonsumsi."

Ketujuh: Ibnu Al Arabi berkata,[560] "Abu Hanifah berkata: Barangsiapa yang berkata, 'Jika budakku, fulan meminum air dari sungai Eufrat maka dia merdeka', maka budak itu tidak merdeka kecuali budak itu minum air sungai tersebut langsung dengan mulutnya. Jika dia minum dengan tangan atau dia ciduk dengan wadah maka dia tidak merdeka. Sebab, Allah SWT membedakan antara meminum air langsung di sungai dan meminum air dengan tangan'."

Ibnu Al Arabi berkata lagi, "Ini keliru, sebab dalam bahasa Arab kata minum air digunakan untuk segala bentuk dan sifat minum, baik dengan menciduknya dengan tangan maupun meminumnya langsung dengan mulut. Apabila terjadi minum yang dijanjikan sebagai syarat kemerdekaan, baik

---

[559] Lih. *Ahkam Al Qur'an*, karyanya, 1/232.

[560] Lih. *Ahkam Al Qur'an*, karyanya, 1/232.

secara bahasa maupun hakikat maka janji itu harus ditunaikan. Camkanlah hal ini."

Saya (Al Qurthubi) katakan: Pendapat Abu Hanifah adalah yang paling benar. Sesungguhnya para ahli bahasa telah membedakan antara keduanya sebagaimana Al Qur`an dan Sunnah telah membedakan antara keduanya.

Al Jauhari dan lainnya berkata,[561] "*Kara'a fil maa` kuruu'an*, digunakan apabila seseorang meminum air langsung dengan mulutnya dari sungai, bukan meminumnya dengan kedua tangannya atau dengan wadah. Ada pola lain dalam bahasa Arab untuk lafazh ini, yaitu *kari'a yakra'u kara'an. Al-Kara'* artinya air hujan yang dapat diminum langsung dengan mulut."

Sedangkan dasarnya dalam Sunnah, Ibnu Majah menyebutkan dalam *Sunan*nya:[562] Washil bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami, dari Laits, dari Sa'id bin Amir, dari Ibnu Umar, dia berkata, "Kami melewati sebuah kolam. Kamipun meminum airnya langsung dengan mulut. Maka Rasulullah SAW bersabda, *'Janganlah kalian minum langsung dengan mulut, akan tetapi cucilah tangan kalian, kemudian minumlah dengan menggunakan tangan. Sebab, sesungguhnya tidak ada wadah yang paling bagus dari tangan'.*" Muslim juga meriwayatkan hadits ini dari Laits bin Abi Sulaim, namun Laits ini dianggap *dha'if*.

Kedelapan: Firman Allah SWT, إِلَّا مَنِ ٱغۡتَرَفَ غُرۡفَةَۢ بِيَدِهِۦ "*Kecuali menciduk seciduk tangan.*" Arti al *Ightiraaf* adalah mengambil sebagian dari sesuatu dengan tangan dan dengan alat. Bentuk lain yang berasal dari kata ini adalah *mighrafah* (ciduk). *Al Gharf* sama dengan *al ightiraaf*.

---

[561] Lih. *Ash-Shihhah* dan *Al-Lisan*, materi *kara'a*.

[562] HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang Minuman, bab: Minum dengan Telapak Tangan dan Minum Langsung dengan Mulut, 2/1135, no. 2433.

Ada yang membaca *gharfatan*,[563] yakni dengan huruf *ghain* berharakat fathah. Ini adalah bentuk masdar. Tidak boleh dikatakan *ightiraafah*, sebab makna *al gharf* dan *al ightiraaf* adalah sama. *Al Gharfah* juga berarti satu kali cidukan.

Ada juga yang membaca *ghurfatan*,[564] yakni dengan huruf *ghain* berharakat dhammah. Artinya sesuatu yang diciduk.

Sebagian ahli tafsir berkata, "*Al Gharfah* artinya menciduk dengan satu telapak tangan, sedangkan *al ghurfah* artinya menciduk dengan dua telapak tangan."

Sebagian ahli tafsir lainnya berkata, "Keduanya adalah dua bahasa yang benar dan bermakna sama." Ali RA berkata, "Telapak tangan adalah wadah yang paling bersih." Hasan berkata dalam bait syairnya,[565]

Mereka tidak berjalan pelan menuju air dengan membawa wadah
** tetapi justru mereka berjalan pelan menuju air karena akan menciduknya dengan telapak tangan*

Saya (Al Qurthubi) katakan: Barangsiapa yang menginginkan kehalalan yang murni di zaman ini tanpa syubhat dan tanpa keraguan maka hendaklah dia minum air dari mata air dengan kedua telapak tangannya dan sungai yang mengalir sepanjang siang dan malam, dengan niat mendapatkan pahala, menggugurkan dosa dan meniru para imam yang berbakti.

Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ شَرِبَ بِيَدِهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى إِنَاءٍ يُرِيدُ التَّوَاضُعَ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِعَدَدِ أَصَابِعِهِ حَسَنَاتٍ وَهُوَ إِنَاءُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ إِذْ طَرَحَ

---

[563] *Qira'at* ini termasuk *qira'at* tujuh yang mutawatir sebagaimana yang termaktub dalam *Al Iqna'*, 2/610.

[564] *Qira'at* ini termasuk *qira'at* tujuh yang mutawatir sebagaimana yang termaktub dalam *Al Iqna'*, 2/610.

[565] Ibid.

الْقَدَحَ: فَقَالَ: أُفٍّ، هَذَا مَعَ الدُّنْيَا.

"Barangsiapa yang minum dengan tangannya, padahal dia mampu minum dengan wadah, dengan niat tawadhu' maka Allah menetapkan untuknya pahala sejumlah jari-jarinya. Tangan adalah wadah Isa putera Maryam, kesejahteraan atas mereka, ketika dia melemparkan mangkuk, lalu berkata, 'Aku tidak butuh ini, begitu juga dunia'." Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah[566] dari hadits Ibnu Umar RA. Lengkapnya sebagai berikut:

Ibnu Umar RA berkata, "Rasulullah SAW melarang kami minum di atas perut-perut kami, maksudnya minum langsung dengan mulut dan beliau melarang kami menciduk dengan satu tangan.

Rasulullah SAW bersabda, '*Janganlah salah seorang dari kalian minum langsung dengan mulut seperti anjing yang minum langsung dengan mulut, janganlah dia minum dengan satu tangan seperti kaum yang dimurkai Allah yang minum dengan satu tangan, janganlah dia minum di waktu malam dalam sebuah wadah hingga dia menggerak-gerakkan wadah tersebut, kecuali wadah itu tertutup. Barangsiapa yang minum dengan tangannya, padahal dia mampu minum dengan wadah (al hadits)'.*"

Dalam sanad hadits ini terdapat Baqiyah bin Walid yang menurut Abu Hatim haditsnya bisa ditulis, namun tidak bisa dijadikan dalil. Sementara menurut Abu Zur'ah, apabila Baqiyah menceritakan hadits dari para *tsiqah* maka dia adalah orang yang *tsiqah*."

Kesembilan: Firman Allah SWT, فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ *"Kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka."* Ibnu Abbas RA berkata, "Mereka minum sesuai dengan keyakinan mereka. Orang-orang kafir minum seperti unta *hiim*[567] dan orang-orang yang maksiat minum

[566] HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang Minuman, 2/1134, no. 3431.

[567] Unta sakit haus. Unta yang mengindap penyakit ini akan terus minum dan tak

kurang dari orang-orang kafir.

Ada sekitar tujuh puluh enam ribu orang yang pulang kampung, sementara yang tetap meneruskan perjalanan hanya orang-orang yang beriman. Sebagian dari mereka ada yang tidak minum sama sekali dan sebagian lainnya hanya menciduk sedikit.

Orang yang minum justru tidak merasa puas, bahkan terus merasa haus. Sedangkan orang yang tidak minum, keadaanya lebih baik dan bahkan lebih kuat dari orang yang menciduk sedikit.

Kesepuluh: Firman Allah SWT, فَلَمَّا جَاوَزَهُۥ هُوَ. Huruf *ha'* pada firman-Nya, جَاوَزَهُۥ adalah *dhamiir* (kata ganti) *an-nahr* (sungai). هُوَ adalah *ta'kiid* (penguat). وَٱلَّذِينَ adalah *rafa'* karena berada pada posisi *athaf* kepada *dhamiir* yang terdapat dalam *fi'il* جَاوَزَهُۥ.

Dikatakan, *jaawaztu al makaan mujaawazatan* dan *jiwaazan* (aku melewati tempat itu). *Al Majaaz* dalam perkataan artinya melampaui dalam penggunaan, tembus dan terus.

Ibnu Abbas RA dan As-Suddi berkata, "Jumlah personil yang menyeberangi sungai bersama Thalut adalah empat ribu personil, termasuk di dalamnya orang-orang yang menciduk air sedikit. Ketika mereka melihat Jalut dan pasukannya yang berjumlah seratus ribu personil dengan pedang terhunus, sebanyak tiga ribu enam ratus delapan puluhan ribu dari pasukan Thalut melarikan diri."

Berdasarkan perkataan ini, orang-orang yang beriman dan yakin dengan kebangkitan juga kembali kepada Allah SWT, yang jumlahnya sama seperti jumlah ahli Badar berkata —seperti dalam firman Allah SWT—, كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةًۢ بِإِذْنِ ٱللَّهِ "*Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah'.*"

Mayoritas ahli tafsir mengatakan bahwa yang dapat menyeberangi sungai

---

pernah merasa puas. Silakan lihat *An-Nihayah*, 1/289.

bersama Thalut adalah seluruh orang yang tidak minum. Lalu sebagian dari mereka berkata, "Bagaimana kita dapat mengalahkan musuh yang jumlahnya begitu banyak!" Orang-orang yang memiliki keteguhan jiwa di antara mereka berkata, كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ "*Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah.*"[568]

Al Bara` bin Azib RA berkata, "Kami berbincang-bincang bahwa jumlah ahli Badar sama seperti jumlah para sahabat Thalut yang menyeberangi sungai bersamanya, yaitu tiga ratus sepuluhan orang." Dalam riwayat lain: "Tiga ratus tiga belas orang. Tidak ada yang menyeberangi sungai bersamanya kecuali orang yang beriman."

Kesebelas: Firman Allah SWT, قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ "*Orang-orang yang meyakini.*" *Azh-Zhann* di sini artinya *al yaqiin*. Boleh juga artinya ragu, bukan tahu. Maksudnya, orang-orang yang ragu[569] bahwa mereka akan terbunuh bersama Thalut, lalu bertemu dengan Allah SWT sebagai syahid berkata. Artinya, ada keraguan pada tewasnya mereka.

Firman Allah SWT, كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ "*Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah.*" *Al Fi'ah* artinya sejumlah dan sebagian dari manusia. Berasal dari *fa'autu ra'sahu bi as-saif*, artinya aku potong kepalanya dengan pedang.[570] Dalam perkataan mereka —semoga

---

[568] Perkataan ini adalah pembangkit semangat bagi orang-orang yang tetap ingin berperang, pernyataan kesabaran dan pernyataan meneladani orang-orang yang membenarkan Allah SWT. Maksudnya: Kami tidak akan peduli dengan Jalut dan pasukannya, sekalipun jumlah mereka banyak. Sebab, banyak bukanlah sebab mendapatkan kemenangan. Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak. Karena hal ini pernah terjadi di masa-masa dahulu dan mereka meyakini akan hal ini maka mereka memberitahukannya dengan lafazh *kam*, yang menunjukkan banyak. Silakan lihat: *Al Bahr Al Muhith*, 1/267.

[569] Ini adalah takwil yang lemah. Yang pertama adalah yang lebih bagus, sebab *azh-zhann* dalam bahasa bermakna *al yaqiin* itu ada. Maka tidak lagi membutuhkan kepada takwil.

[570] Dalam *Al-Lisan*, *al fi'ah* artinya *al firqah minan naas* (segolongan dari manusia).

Allah SWT meridhai mereka—, مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ dan seterusnya terkandung pembangkit semangat perang, pernyataan kesabaran dan pernyataan meneladani orang yang membenarkan Tuhannya.

Saya (Al Qurthubi) katakan: Seperti inilah yang wajib kita lakukan. Akan tetapi perbuatan buruk dan niat jahat mencegah hal itu. Hingga prajurit yang berjumlah besar dapat dikalahkan oleh pasukan musuh yang berjumlah sedikit. Hal ini kita saksikan tidak hanya sekali saja. Itu semua adalah akibat perbuatan kita sendiri!

Dalam riwayat Al Bukhari,[571] Abu Darda' RA berkata, "*Sesungguhnya kalian berperang (berjihad) dengan amal-amal kalian.*" Dalam riwayat itu juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda,

هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلاَّ بِضُعَفَائِكُمْ

"Bukankah kalian diberi rezeki dan mendapatkan kemenangan karena orang-orang lemah kalian?!"[572]

Amal buruk, orang-orang lemah dibiarkan, kesabaran sedikit, keteguhan lemah dan ketakwaan tidak ada merupakan sebab kekalahan!

Allah SWT berfirman, ٱصْبِرُوا۟ وَصَابِرُوا۟ وَرَابِطُوا۟ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ *"Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 200)

Allah SWT berfirman, وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓا۟ *"Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakkal."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 23)

Berasal dari *fa'autu*, artinya *faraqtu wa syaqaqtu* (aku pisah dan aku belah). Ada yang meriwayatkan bahwa ia berasal dari *fa'autu fa'wan* dan *fa'yan*.

[571] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Jihad, bab: Beramal Shalih Sebelum Berperang, 2/139.

[572] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Jihad, 2/152, dengan redaksi: *"Bukankah Kalian mendapatkan kemenangan dan diberi rezeki karena orang-orang lemah kalian?!"* HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang Jihad, 4/206, Abu Daud, An-Nasa`i dalam pembahasan tentang Jihad, dan Ahmad dalam *Al Musnad*, 1/173.

Allah SWT berfirman, إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا۟ وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ *"Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan."* (Qs. An-Nahl [16]: 128)

Allah SWT berfirman, وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓ *"Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama) -Nya."* (Qs. Al Hajj [22]: 40)

Allah SWT berfirman, إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثْبُتُوا۟ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ *"Apabila kamu memerangi pasukan (musuh), maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah (nama) Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung."* (Qs. Al Anfaal [8]: 45)

Itulah beberapa sebab dan syarat kemenangan. Sayangnya semua itu tidak ada pada kita. *Innaa lillaahi wa innaa ilahi raaji'uun* (sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya kita pasti kembali kepada-Nya) atas apa yang menimpa kita!

Bahkan Islam hanya tinggal nama saja, agama hanya tulisan saja, karena merebaknya kerusakan, banyaknya kezhaliman dan sedikitnya petunjuk hingga musuh dapat menguasai timur dan barat, darat dan laut. Fitnah menimpa semua makhluk dan ujian bertambah besar. Tidak ada yang selamat kecuali yang dirahmati!

Firman Allah:

وَلَمَّا بَرَزُوا۟ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِۦ قَالُوا۟ رَبَّنَآ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٢٥٠﴾

"Tatkala mereka nampak oleh Jalut dan tentaranya, merekapun (Thalut dan tentaranya) berdo'a, 'Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir'."

(Qs. Al Baqarah [2]: 250)

بَرَزُوا maksudnya, mereka berada di tempat luas. Jalut adalah pemimpim kaum Amalek dan raja mereka. Panjang barisan pasukannya mencapai satu mil. Ada yang mengatakan bahwa Barbar adalah keturunannya dan sebagaimana yang diriwayatkan bahwa Jalut bersama tiga ratus ribu prajurit berkuda.

Ikrimah berkata, "Dia bersama sembilan puluh ribu personil. Ketika orang-orang yang beriman melihat begitu banyaknya jumlah pasukan musuh, merekapun memohon kepada Tuhan mereka." Ini sama seperti firman Allah SWT,

وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَـٰتَلَ مَعَهُۥ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَآ أَصَابَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا ٱسْتَكَانُوا ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّـٰبِرِينَ ﴿١٤٦﴾ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّآ أَن قَالُوا رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِىٓ أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَـٰفِرِينَ ﴿١٤٧﴾

"Dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikut (nya) yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak (pula) menyerah (kepada musuh). Allah menyukai orang-orang yang sabar. Tidak ada do`a mereka selain ucapan, 'Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir'." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 146-147)

Rasulullah SAW, apabila bertemu dengan musuh di medan perang, beliau berucap,

اللَّهُمَّ بِكَ أَصُولُ وَ أَجُولُ

"Ya Allah, dengan izin-Mu aku bisa menaklukkan dan dengan izin-Mu pula aku berkeliling."[573]

---

[573] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Jihad, bab: Apa yang Diucapkan Ketika

Beliau juga berucap apabila bertemu musuh,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ، وَأَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ.

"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan mereka dan aku menjadikan-Mu di tenggorokan mereka."[574] (Maksudnya, aku memohon agar Engkau membinasakan mereka-*penj*)

Beliau juga berdoa pada perang Badar hingga selendang beliau jatuh dari kedua pundak beliau saat memohon agar Allah SWT segera mewujudkan janji-Nya.[575] Akan ada penjelasan lebih lanjut dalam Surah Aali 'Imraan, *insya Allah.*

Firman Allah:

فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُۥدُ جَالُوتَ وَءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُۥ مِمَّا يَشَآءُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٢٥١﴾

"Mereka (tentara Thalut) mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah dan (dalam peperangan itu) Daud membunuh Jalut, kemudian Allah memberikan kepadanya (Daud) pemerintahan dan hikmah, (sesudah meninggalnya Thalut) dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendaki-Nya. Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebahagian manusia dengan sebahagian yang

---

Bertemu Musuh, 3/42, no. 2632, dengan redaksi yang hampir sama, juga Ahmad dalam *Musnad*nya, 1/90 dan 151, dengan redaksi yang hampir mirip juga.

[574] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Witir, bab: Apa yang Diucapkan Apabila Takut terhadap Suatu Kaum, 2/89, no. 1537, dengan redaksi: *"Ya Allah, sesungguhnya kami menjadikan-Mu di tenggorokan mereka dan kami berlindung kepada-Mu dari kejahatan mereka."*

[575] HR. Muslim dalam pembahasan tentang Jihad, bab: Bantuan Malaikat dalam Perang Badar dan Kebolehan Mengambil Harta Ghanimah, 3/1383-1384, no. 1763, dan Ahmad dalam *Al Musnad*, 1/30 dan 32.

lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia (yang dicurahkan) atas semesta alam." **(Qs. Al Baqarah [2]: 251)**

Firman Allah SWT, فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ "Maksudnya, maka Allah SWT memberikan kemenangan kepada mereka. فَهَزَمُوهُم artinya *fa kasaruuhum* (maka mereka pecahkan pasukan musuh itu). *Al Hazmu* sama dengan *al kasru*. Contoh dalam bentuk lain: *siqaa`un mutahazzimun*, artinya tempat minum itu pecah karena kekeringan.[576] Contoh dalam bentuk lain adalah ungkapan tentang air zamzam: *innahaa hazmatu jibriil*. Maksudnya, Jibril AS memecahkannya dengan kakinya, lalu keluarlah air. *Al Hazm* juga adalah serpihan kayu yang terlepas karena kering.

Firman Allah SWT, وَقَتَلَ دَاوُۥدُ جَالُوتَ "*Daud membunuh Jalut.*" Kisahnya sebagai berikut: Raja Thalut memilih Daud dari sekian banyak kaumnya untuk bertempur dengan Jalut. Daud adalah seorang laki-laki yang pendek, kurus dan berkulit kebiru-biruan, sedangkan Jalut adalah orang yang paling garang dan paling kuat, bahkan dia mampu menghancurkan sebuah pasukan sendirian. Walaupun begitu, Jalut, pemimpin kaum Amalek itu tewas di tangannya.

Daud bernama asli Daud bin Isya. Ada juga yang mengatakan bahwa dia bernama asli Daud bin Zakariya bin Rasywa. Dia dari keturunan Yahudza bin Ya'qub bin Ishak bin Ibrahim AS dan termasuk ahli Baitul Maqdis yang di dalam dirinya terkumpul darah kenabian dan darah raja.

Sebelumnya, Daud, si bungsu penggembala kambing ini memiliki tujuh orang saudara yang juga ikut dalam pasukan Thalut. Tatkala genderang perang sudah ditabuh, Daud berkata dalam hati, "Aku akan pergi menyaksikan peperangan ini."

Di tengah perjalanan, dia melewati sebuah batu. Batu itu memanggilnya, "Hai Daud, ambillah aku. Sebab, denganku kamu akan dapat membunuh Jalut." Kemudian sebuah batu lain memanggilnya, lalu sebuah batu lainnya

[576] Lih. *Ash-Shihhah*, 5/2058 dan *Al-Lisan*, materi *hazama*.

lagi. Diapun mengambil ketiga batu itu dan memasukkannya ke dalam sebuah kantung. Lalu dia melanjutkan perjalanan.

Sementara itu, Jalut keluar untuk mencari lawan duel. Maka orang-orang takut untuk menghadapinya, hingga Thalut berkata, "Siapa yang berani berduel dengannya dan dapat membunuhnya maka aku akan menikahkan puteriku dengannya dan aku akan menjadikannya sebagai penguasa hartaku."

Ketika itu, Daud datang dan berkata, "Aku yang akan berduel dengannya dan aku akan membunuhnya."

Jalut pun mengejek Daud ketika dia melihat Daud yang masih kecil dan tubuhnya yang kerdil. Lalu Jalut menolak untuk berduel dengan Daud, si kulit kebiru-biruan dan si tubuh pendek.

Jalut kembali berseru untuk yang kedua dan ketiga kalinya, dan Daud kembali maju.

Thalut bertanya kepada Daud, "Apakah kamu pernah berkelahi dengan sesuatu?"

Daud menjawab, "Iya."

Thalut bertanya, "Dengan apa?"

Daud menjawab, "Seekor srigala pernah menerkam kambingku, maka aku pukul srigala itu, kemudian aku pegang kepalanya dan kupisahkan kepalanya itu dari tubuhnya."

Thalut berkata, "Srigala adalah binatang yang lemah. Apakah kamu pernah berkelahi dengan sesuatu yang lain?"

Daud menjawab, "Iya. Seekor singa pernah menyerang kambingku, maka aku pukul singa itu, kemudian aku tarik bulu-bulu yang ada di kedua pipinya hingga tercabut. Apakah kamu mengira manusia lebih kuat dari singa?"

Thalut berkata, "Tidak."

Thalut memiliki baju besi yang tidak akan cocok kecuali pada tubuh orang yang akan membunuh Jalut. Thalut memberitahukan tentang baju besinya

ini kepada Daud dan melemparkannya kepada Daud. Ternyata baju besi itu cocok dengan tubuh Daud. Maka Thalut berkata, "Naiklah ke kudaku dan ambillah pedangnya." Lalu, Daudpun segera melakukannya.

Setelah maju beberapa langkah, Daud kembali. Orang-orangpun serempat berkata, "Pemuda itu takut!" Maka Daud berkata, "Sesungguhnya jika Allah tidak membunuhnya untukku dan tidak membantuku untuk mengalahkannya, kuda dan pedang ini tidak ada artinya bagiku. Akan tetapi aku senang berperang dengannya menurut caraku sendiri."

Kemudian Daud yang juga ahli dalam menggunakan ketapel ini turun dari kuda dan mengambil kantungnya, lalu membawanya juga ketapelnya dan berjalan maju ke arah Jalut yang sudah menghunus pedang serta memakai helm seberat tiga ratus kati[577] di atas kepalanya.

Jalut berkata kepada Daud, "Kamu, hai pemuda berani menghadapiku!"

Daud menjawab, "Tentu."

Jalut berkata, "Kamu kira sama seperti kamu menghadapi seekor anjing!"

Daud menjawab, "Iya, bahkan menghadapimu lebih mudah."

Jalut berkata, "Hari ini, aku pasti akan menjadikan dagingmu sebagai makanan burung dan binatang buas."

Kemudian keduanya saling berdekatan dan ketika itu juga Jalut hendak menangkap Daud dengan tangannya, karena dia menganggap remeh Daud. Daud segera mengambil batu yang ada di dalam kantungnya.

Diriwayatkan bahwa ketiga batu itu menyatu menjadi sebuah batu. Daud mengambil batu tersebut dan meletakkannya di dalam ketapel. Setelah mengucap nama Allah dan membidik, Daudpun melepaskannya ke arah Jalut.

Lemparan Daud tepat mengenai kepala Jalut hingga Jalut tersungkur tewas. Lalu Daud memenggal kepala Jalut dan memasukkannya ke dalam

---

[577] Kati adalah satuan ukuran timbangan. 1 kati Iraq sama dengan 407,5 gram-*penj*.

kantung.

Selanjutnya terjadilah peperangan antara kedua belah pihak dan para sahabat Thalut dapat memenangkan peperangan.

Ada yang mengatakan bahwa batu yang dilemparkan Daud mengenai hidung Jalut, lewat lubang helmnya. Ada juga yang mengatakan bahwa batu itu mengenai mata Jalut dan tembus ke bagian tengkuknya, lalu mengenai sejumlah prajuritnya hingga tewas.

Ada lagi yang mengatakan bahwa batu itu pecah dan serpihannya mengenai para prajurit yang berada di dalam barisan. Ini sama seperti segenggam pasir yang dilemparkan Nabi SAW kepada orang-orang Hawazin pada perang Hunain. *Wallaahu a'lam*.

Kisah-kisah lain terkait ayat ini banyak sekali, namun aku hanya mencantumkan kisah ini untuk pembaca.[578] Hanya Allah yang berhak dipuji.

Saya (Al Qurthubi) katakan: Makna perkataan Thalut, "Siapa yang berani berrduel dengannya dan dapat membunuhnya maka aku akan menikahkan putriku dengannya dan aku akan menjadikannya sebagai penguasa hartaku," ditetapkan dalam syariat kita.

Seorang pemimpin boleh berkata, "Siapa yang dapat membawa sebuah kepala maka dia mendapatkan sekian", atau membawa seorang tawanan maka dia mendapatkan sekian. Akan ada penjelasan lebih lanjut dalam surah Al Anfaal, *insya Allah*.

Dalam perkataan ini juga terkandung dalil bahwa duel (satu lawan satu) harus dengan izin pimpinan, sebagaimana yang dikatakan oleh Ahmad, Ishak dan lainnya. Namun masalah ini masih dipertentangkan dari Al Auza'i. Diriwayatkan dari Al Auza'i bahwa dia berkata, "Tidak ada seorangpun yang boleh menyerang kecuali dengan izin pimpinannya." Lalu, diriwayatkan lagi

[578] Dalam kisah ini terdapat kisah-kisah israiliyat yang sangat jelas bagi orang yang berakal. Tidak ada satupun dalil dalam Al Qur'an dan Sunnah yang menguatkannya dan kita tidak membutuhkan hal ini dalam memahami juga mentadabburi Al Qur'an.

dari Al Auza'i bahwa dia berkata, "Tidak mengapa tanpa izin pemimpinnya."

Kesimpulannya, apabila pemimpin melarang duel maka siapapun tidak boleh berduel tanpa izinnya.

Akan tetapi ada sekelompok ulama yang membolehkan duel, dengan atau tanpa izin pemimpin. Seperti inilah pendapat Malik.

Malik pernah ditanya tentang seseorang yang berkata di antara dua pasukan, "Siapa yang berani berduel?", maka Malik menjawab, "Hal ini tergantung kepada niatnya. Jika dia menginginkan keridhaan Allah SWT maka aku berharap tindakannya ini tidak apa-apa. Tindakan ini sering terjadi di masa lalu."

Asy-Syafi'i berkata, "Tidak mengapa berduel." Ibnu Al Mundzir berkata, "Duel dengan izin pemimpin itu bagus dan tidak ada dosa atas orang yang berduel tanpa izin pemimpin dan tidak pula makruh, sebab aku tidak pernah tahu ada riwayat yang melarangnya."

Firman Allah SWT, وَءَاتَنٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ "*kemudian Allah memberikan kepadanya (Daud) pemerintahan dan hikmah.*" As-Suddi berkata, "Allah SWT memberikan kepada Daud kerajaan Thalut dan kenabian Syam'un. Yang diajarkan Allah SWT kepada Daud, yaitu membuat baju besi, mengerti bahasa burung dan lainnya merupakan hal-hal yang juga diajarkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW."

Ibnu Abbas RA berkata, "Allah SWT memberikan kepada Daud sebuah rantai yang terhubung dengan bintang galaxi yang pangkalnya terdapat di tempat ibadah Daud. Tidak ada satu kejadianpun yang terjadi di angkasa kecuali rantai itu berbunyi, lalu Daud pun mengetahui apa yang telah terjadi dan tidak ada orang sakit yang memegang rantai itu kecuali dia pasti sembuh.

Selain itu, tanda masuknya kaum Daud ke dalam agama Daud adalah dengan menyapukan tangan mereka ke rantai itu, lalu menyapukan telapak tangan mereka ke dada mereka. Kaumnya sering menjadikan rantai itu sebagai pemutus perkara mereka setelah Daud wafat, sampai rantai itu lenyap.

Firman Allah SWT, مِمَّا يَشَآءُ. Maksudnya, *mimmaa syaa'a* (apa yang telah dikehendaki-Nya). Terkadang kata kerja akan datang diletakkan di tempat kata kerja lampau. Hal ini telah dijelaskan sebelumnya.

Firman Allah SWT, وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ *"Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia (yang dicurahkan) atas semesta alam."*

Dalam ayat ini terdapat dua masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ. Seperti inilah *qira'at* seluruh ahli *qira'at* kecuali Nafi'. Dia membaca *difaa'u.*[579] Boleh dikatakan bahwa ia adalah masdar bagi fi'il, sebagaimana dikatakan: *hasibtu asy syai'a hisaaban* (aku menghitung sesuatu dengan sebenar-benar hitungan), *aaba iyaaban* (dia kembali dengan sebenar-benar kembali) dan *laqiituhu liqaa'an* (aku menemuinya dengan sebenar-benar pertemuan). Contoh lain seperti *katabahu kitaaban* (dia menulis dengan sebenar-benar tulisan). Contoh dalam bentuk lain adalah firman Allah SWT, كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ *"Sebagai ketetapan-Nya atas kamu."* (Qs. An-Nisaa' [4]: 24)

An-Nuhhas berkata,[580] "Ini bagus. Artinya, *difaa'un* dan *daf'un* adalah masdar bagi *dafa'a.* Ini adalah madzhab Sibawaihi."

Abu Hatim berkata,[581] "*Daafa'a* dan *dafa'a* bermakna sama, seperti *tharaqtu an-na'la* dan *thaaraqtu an-na'la*, artinya aku meletakkan salah

---

[579] *Qira'at* ini termasuk *qira'at* tujuh yang mutawatir seperti yang termaktub dalam *As-Sab'ah*, karya Ibnu Mujahid, 187 dan *Al Iqna'*, 2/610.

[580] Lih. *I'rab Al Qur'an*, karyanya, 1/329.

[581] Abu Hatim adalah Sahl bin Muhammad bin Utsman As-Sajistani Al Bashri, seorang imam dalam bidang kata-kata asing dalam Al Qur'an, bahasa dan syair. Dia mengambil pengetahuan dari Abu Zaid Al Anshari, Al Ashmu'i dan Abu Ubaidah. Sedangkan yang mengambil pengetahuan darinya adalah Mubarrad, Ibnu Duraid dan lain-lain. Meninggal dunia pada tahun dua ratus lima puluh lima hijriyah. Silakan lihat: *Mu'jam Al Udabaa'*, karya Yaqut Al Hamawi, 3/403.

satunya di atas yang lain."

Abu Ubaidah memilih *qira'at* jumhur ulama *qira'at*, yaitu وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ dan mengingkari dibaca dengan *difaa'u*. Abu Ubaidah berkata, "Sebab tidak ada seorangpun yang dapat mengalahkan Allah SWT."

Makki berkata, "Ini adalah kekeliruan yang mana dia mengira kata itu termasuk dalam bab *al mufaa'alah*,[582] padahal ia tidak termasuk di dalamnya."

Nama ٱللَّهِ adalah *rafa'* karena berada pada posisi *faa'il* (pelaku). Maksudnya, Seandainya Allah tidak menolak. Sedangkan *difaa'u* adalah *rafa'* karena berada pada posisi *mubtada'*, menurut Sibawaihi. ٱلنَّاسَ berada pada posisi *maf'ul* (penderita). بَعْضَهُم sebagai *badal* ٱلنَّاسَ. بِبَعْضٍ berada pada posisi *maf'ul* kedua, menurut Sibawaihi. Menurut Sibawaihi, ini sama seperti perkataan Anda, *dzahabtu bi zaidin*. Zaid berada pada posisi *maf'ul*. Pelajarilah!

Kedua: Para ulama berbeda pendapat tentang orang-orang yang dengan sebab mereka kerusakan dielakkan. Siapakah mereka sebenarnya?

Ada yang mengatakan bahwa mereka adalah *Al Abdaal*. Mereka berjumlah empat puluh orang. Setiap kali salah satu di antara mereka meninggal dunia maka Allah segera menggantikannya dengan yang lain. Apabila kiamat sudah dekat, mereka semua meninggal dunia. Dua puluh dua orang di antara mereka berada di Syam dan delapan belas orang sisanya berada di Irak.

Diriwayatkan dari Ali RA, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, *'Sesungguhnya Al Abdaal berada di Syam. Mereka berjumlah empat puluh orang. Setiap kali salah satu di antara mereka meninggal dunia maka Allah segera menggantikannya dengan orang lain. Dengan sebab mereka Allah SWT menurunkan hujan, dengan sebab mereka Allah SWT memberi kemenangan atas musuh dan dengan sebab mereka Allah SWT menjauhkan bala dari penduduk bumi'.*"[583] Hadits ini

---

[582] Kata kerja yang berarti saling. Misalnya, *dharaba* artinya memukul, lalu *dhaaraba* artinya saling memukul)

[583] HR. As-Suyuthi dengan redaksi yang mirip dengan riwayat Ibnu Asakir dari Ali RA.

diriwayatkan oleh At-Tirmidzi Al Hakim dalam *Nawadir Al Ushul*.

At-Tirmidzi juga meriwayatkan[584] dari Abu Darda' RA, dia berkata, "Sesungguhnya para nabi adalah pasak-pasak bumi. Tatkala kenabian sudah berakhir maka Allah SWT menggantikan tempat mereka itu dengan suatu kaum dari umat Muhammad SAW yang disebut *al abdaal*. Mereka tidak menjadi istimewa dari manusia lainnya dengan sebab banyak puasa dan shalat, akan tetapi dengan sebab akhlak yang bagus, sifat wara' yang benar, niat yang baik, hati yang pemaaf terhadap seluruh kaum muslimin dan menjadi nasehat bagi mereka karena mengharap ridha Allah dengan penuh kesabaran, santun, bijak dan tawadhu' tetapi tidak menghinakan diri.

Mereka adalah para khalifah nabi. Mereka adalah kaum yang dipilih Allah SWT sendiri dan Dia saring berdasarkan ilmu-Nya sendiri. Mereka berjumlah empat puluh orang yang benar-benar jujur. Ada tiga puluh orang di antara mereka yang memiliki keyakinan seperti keyakinan Nabi Ibrahim, kekasih Tuhan Yang Maha Penyayang.

Dengan sebab mereka Allah SWT menjauhkan segala yang tidak diinginkan dari penduduk bumi dan bala dari manusia. Dengan sebab mereka penduduk bumi diberi hujan dan diberi rezeki. Tidak akan meninggal satu orang dari mereka hingga Allah SWT telah memunculkan orang yang akan menggantikannya."

Ibnu Abbas RA berkata, "Seandainya Allah SWT tidak menolak keganasan musuh dengan pasukan kaum muslim niscaya orang-orang musyrik pasti menang. Lalu mereka membunuh orang-orang yang beriman dan menghancurkan negeri-negeri juga masjid-masjid."

Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Mereka adalah para saksi yang dengan sebab mereka segala hak dapat diambil."

Makki menceritakan bahwa mayoritas ahli tafsir berpendapat bahwa

---

Silakan lihat: *Al Jami' Al Kabir*, 1/1746.

[584] Hadits yang semakna dengan hadits di atas disebutkan oleh As-Suyuthi dari riwayat Ath-Thabrani, dari Ibnu Umar RA. Silakan lihat *Al Jami' Al Kabir*, 1/1621-1622.

makna ayat adalah seandainya Allah SWT tidak menolak kebinasaan dengan sebab orang yang shalat dari orang yang tidak shalat dan dengan sebab orang yang bertakwa dari orang yang tidak bertakwa niscaya seluruh manusia pasti binasa karena dosa-dosa mereka. Seperti inilah yang disebutkan oleh An-Nuhhas[585] dan Ats-Tsa'labi.

"Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini."

Ats-Tsa'labi dan seluruh ahli tafsir berkata, "Seandainya Allah tidak membela orang-orang yang beriman dan berbakti dari orang-orang fasik dan orang-orang kafir niscaya bumi pasti rusak atau hancur."

Lalu Ats-Tsa'labi menyebutkan sebuah hadits, bahwa Nabi SAW bersabda, *"Sesungguhnya Allah SWT menjauhkan adzab dengan sebab umatku yang shalat dari orang yang tidak shalat, dengan sebab orang yang berzakat dari orang yang tidak berzakat, dengan sebab orang yang puasa dari orang yang tidak puasa, dengan sebab orang yang berhaji dari orang yang tidak berhaji, dan dengan sebab orang yang berjihad dari orang yang tidak berjihad. Seandainya mereka sepakat untuk tidak melakukan hal-hal tersebut (maksudnya, mereka semua tidak shalat,*

---

[585] An-Nuhhas menyebutkannya dalam *Ma'ani Al Qur'an*, 1/255 dan Ibnu Athiyah dalam tafsirnya, 2/372, dari Makki. Lalu Ibnu Athiyah membantahnya, dia berkata, "Ini bukan makna ayat dan makna ayat bukan seperti itu. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar adalah *shahih*, namun apa yang disebutkan oleh Makki bahwa Ibnu Umar RA menjadikan ayat ini sebagai dalih tidaklah benar, menurutku. Sebab, Ibnu Umar RA termasuk golongan orang yang fasih." Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar RA yang dimaksudkan oleh Ibnu Athiyah adalah sabda Rasulullah SAW, *"Sesungguhnya Allah menjauhkan bala dengan sebab muslim yang shalih dari seratus keluarganya dan tetangganya."* Kemudian Ibnu Umar RA membaca ayat, وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ.

Yang dimaksud dengan perkataan Ibnu Athiyah: "Namun apa yang disebutkan oleh Makki bahwa Ibnu Umar RA menjadikan ayat ini sebagai dalih tidaklah benar, menurutku. Sebab, Ibnu Umar RA termasuk golongan orang yang fasih", adalah Ibnu Umar RA termasuk golongan orang yang fasih yang tidak mungkin mengatakan seperti penafsiran ini, sebab penafsiran ini tidak sesuai dengan redaksi ayat.

puasa, berzakat, berhaji dan berjihad) niscaya Allah tidak akan menunggu mereka (maksudnya, memberi tempo) sekejap matapun." Kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah SWT,

وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ

"Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini."

Diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang berseru setiap hari: 'Seandainya bukan karena hamba-hamba yang banyak ruku', anak-anak yang masih menyusu dan binatang-binatang yang merumput niscaya Dia pasti menimpakan azab atas kalian'."*[586] Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Khathib secara makna dari hadits Fudhail bin Iyadh, Manshur menceritakan kepada kami, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, *'Seandainya pada kalian tidak ada orang-orang yang khusyu', binatang-binatang yang merumput dan anak-anak yang menyusu niscaya Dia pasti menimpakan azab atas orang-orang yang beriman'."*[587]

Makna hadits ini diambil oleh sebagian ulama, maka dia berkata dalam bait syairnya,

*"Seandainya bukan karena hamba Tuhan yang sering ruku' * dan bayi yatim yang menyusu*

*binatang-binatang di padang rumput yang merumput * niscaya pasti ditimpakan atas kalian azab yang amat menyakitkan"*

---

[586] Hadits yang sedikit ada perbedaan dalam lafazh dengan hadits di atas disebutkan oleh As-Suyuthi dari riwayat Ath-Thabrani, juga oleh Al Baghawi dan Al Baihaqi dari Malik bin Ubaidah bin Masafi' Ad-Duali, dari ayahnya, dari kakeknya. Silakan lihat: *Al Jami' Al Kabir*, 3/1395.

[587] Hadits yang semakna dengan hadits di atas terdapat dalam *Majma' Az-Zawa'id*, pembahasan tentang Zuhud, bab: Seandainya Bukan Karena Ahli Taat Niscaya Ahli Maksiat Pasti Binasa, 10/227.

Jabir RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Sesungguhnya Allah SWT akan membaguskan, dengan sebab keshalihan ayah, anaknya, cucunya, tetangganya dan beberapa tetangga di sekitarnya. Mereka senantiasa dalam pemeliharaan Allah selama ayah berada di antara mereka."*[588]

Qatadah berkata, "Allah menimpakan bala kepada orang yang beriman dengan sebab orang kafir dan memberikan keselamatan kepada orang kafir dengan sebab orang yang beriman."

Ibnu Umar RA berkata, "Nabi SAW bersabda, *'Sesungguhnya Allah menjauhkan bala dengan sebab orang yang beriman yang shalih dari seratus orang keluarganya dan tetangganya'."*[589] Kemudian Ibnu Umar RA membaca firman Allah SWT,

وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ

"Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini."

Ada juga yang mengatakan bahwa perlindungan dari Allah SWT ini adalah dengan sebab syariat-syariat yang ditetapkan lewat lisan para rasul. Seandainya bukan kerena itu niscaya manusia akan saling rampas, saling jarah dan binasa.

Ini merupakan perkataan yang sangat bagus, sebab ini bersifat umum. Maka, renungkanlah.

Firman Allah SWT, وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ. Allah SWT menjelaskan bahwa penolakan atau perlindungan-Nya untuk orang-orang yang beriman dari kejahatan orang-orang kafir adalah sebuah karunia dan nikmat dari-Nya.

---

[588] Hadits yang semakna dengan hadits di atas disebutkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir*, 1/1621.

[589] HR. As-Suyuthi secara makna dalam *Al Jami' Al Kabir*, 1/1621, dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya, 1/447. Ibnu Katsir berkata, "Sanad hadits ini adalah *dha'if*."

Firman Allah:

تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ ۚ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٢٥٢﴾

"Itu adalah ayat-ayat Allah. Kami bacakan kepadamu dengan hak (benar) dan sesungguhnya kamu benar-benar salah seorang di antara nabi-nabi yang diutus." **(Qs. Al Baqarah [2]: 252)**

تِلْكَ berada pada posisi *mubtada'* dan ءَايَٰتُ ٱللَّهِ berada pada posisi *khabar*nya. Tetapi bisa juga merupakan *badal* dan *khabar mubtada'*nya adalah نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ sementara وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ berada pada posisi *khabar inna* dalam firman-Nya وَإِنَّكَ. Maksudnya, *wa innaka lamursalun.*

Allah SWT memperingatkan kepada Nabi-Nya bahwa ayat-ayat yang telah disebutkan di atas tidak ada yang mengetahuinya kecuali nabi yang diutus.

Firman Allah:

تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۘ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ ۖ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَٰتٍ ۚ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَٰتِ وَأَيَّدْنَٰهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ۗ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنۢ بَعْدِهِم مِّنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ وَلَٰكِنِ ٱخْتَلَفُوا۟ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُوا۟ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿٢٥٣﴾

"Rasul-rasul itu Kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata (langsung dengan dia) dan sebagiannya Allah meninggikannya beberapa derajat. Dan Kami berikan kepada `Isa putera Maryam beberapa mu`jizat serta Kami perkuat dia dengan Ruhul Qudus. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-

orang (yang datang) sesudah rasul-rasul itu, sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan, akan tetapi mereka berselisih, maka ada di antara mereka yang beriman dan ada (pula) di antara mereka yang kafir. Seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. Akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendaki-Nya." **(Qs. Al Baqarah [2]: 253)**

Firman Allah, تِلْكَ ٱلرُّسُلُ "*Rasul-rasul itu.*" Kata تِلْكَ, bukan, ذَلِكَ menunjukkan *mu`annats*nya lafazh jamak.[590] تِلْكَ adalah *rafa'* karena berada pada posisi *mubtada`* dan ٱلرُّسُلُ adalah *na'at* kepada تِلْكَ. Sedangkan *khabar mubtada`*nya adalah jumlah kata selanjutnya. Ada yang mengatakan bahwa ٱلرُّسُلُ adalah *'athaf bayaan* dan *khabar mubtada`*nya adalah فَضَّلْنَا..

Ayat ini merupakan ayat yang pengertiannya cukup pelik, sebab dalam beberapa hadits yang kuat Rasulullah SAW bersabda,

لاَ تُخَيِّرُوا بَيْنَ الأَنْبِيَاءِ.

"Janganlah kalian memilih di antara para nabi."

لاَ تُفَضِّلُوا بَيْنَ أَنْبِيَاءِ اللهِ

"Janganlah kalian lebihkan —salah seorang— di antara para nabi Allah." Hadits-hadits ini diriwayatkan oleh para imam[591] yang *tsiqah*.

Maksud hadits, janganlah kalian berkata, "Fulan lebih baik dari fulan dan fulan lebih utama dari fulan." Contohnya: "Fulan dipilih di antara fulan dan fulan, dan diutamakan."

Tetapi para ulama berbeda pendapat seputar ta'wil makna ayat. Suatu kaum berkata, "Ini sebelum diwahyukan kepada beliau tentang pengutamaan

---

[590] Selain itu, isyarat dengan lafazh تِلْكَ menunjukkan betapa tingginya kedudukan para rasul dan betapa istimewanya martabat mereka.

[591] Lih. *Shahih Al Al Bukhari*, pembahasan tentang Perdebatan, 2/60 dan pembahasan tentang Para Nabi, 2/249, Muslim dalam pembahasan Keutamaan-Keutamaan, 4/1845, Abu Daud dalam pembahasan tentang Sunnah, dan Ahmad dalam *Musnad*nya, 3/31.

beliau dan sebelum diberitahukan kepada beliau bahwa beliau adalah pemimpin seluruh anak Adam dan Al Qur`an telah menasakh larangan mengutamakan."

Ibnu Qutaibah berkata, "Sesungguhnya maksud sabda beliau, *'Aku adalah pemimpin seluruh anak Adam'*,[592] adalah di hari kiamat nanti. Sebab, beliaulah yang dapat memberi pertolongan pada hari itu dan beliaulah yang memiliki panji *al-hamdi* juga telaga."

Sedangkan maksud sabda beliau, *"Jangan kalian memilihku atas Musa"*,[593] adalah hanya ungkapan tawadhu' beliau.

Sama seperti maksud perkataan Abu Bakar RA, "Aku dijadikan sebagai pemimpin kalian, padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian." Begitu juga makna sabda Rasulullah SAW, *"Siapapun tidak boleh mengatakan aku lebih baik dari Yunus bin Matta."*[594] Ini hanya ungkapan tawadhu' beliau.

Dalam firman Allah SWT, وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ *"Dan janganlah kamu seperti orang (Yunus)."* (Qs. Al Qalam [68]: 48) Terdapat dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW lebih baik dari Yunus AS, sebab Allah SWT berfirman, "Dan janganlah kamu menjadi sepertinya." Maka ini menunjukkan bahwa sabda Rasulullah SAW, *"Jangan kalian melebihkanku atas Yunus"*, hanya ungkapan tawadhu' beliau.[595]

Boleh juga maksud beliau: Jangan kalian lebihkan aku atas Yunus dalam

---

[592] HR. Muslim dalam pembahasan tentang Keutamaan-Keutamaan, bab: Pengutamaan Nabi kita SAW atas Seluruh Makhluk, 4/1782, no. 2278.

[593] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Perdebatan, 2/60 dan dalam pembahasan tentang Para Nabi, 2/248, Muslim dalam pembahasan tentang Keutamaan-Keutamaan, 4/1844, Abu Daud dalam pembahasan tentang Sunnah, dan Ahmad dalam *Musnad*nya, 2/64.

[594] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Para Nabi, 2/249, dan Muslim dalam pembahasan tentang Keutamaan-Keutamaan, 4/1846.

[595] Selain itu dalam ayat ini juga mengandung bantahan terhadap apa yang disangkakan bahwa apa yang dikisahkan Allah SWT tentang Nabi Yunus AS dalam-Nya menunjukkan akan kekurangannya. Oleh karena itu, Nabi SAW melarang pengutamaan beliau atas Yunus AS, sebab hal itu dapat membawa kepada perdebatan yang tidak pantas terjadi.

amal, sebab barangkali amalnya lebih utama dariku, juga dalam bala dan ujian, sebab ujiannya lebih besar dariku.

Akan tetapi keutamaan yang diberikan Allah SWT kepada Nabi kita Muhammad SAW pada hari kiamat atas seluruh para nabi dan rasul bukanlah karena amal beliau, justru karena pengutamaan Allah SWT dan pengkhususan-Nya untuk beliau. Ta'wil ini dipilih oleh Mahlab.

Sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa alasan munculnya larangan melebihkan seorang nabi atas nabi lainnya adalah karena membicarakan hal itu dapat membawa kepada perdebatan dan mendorong salah seorang dari mereka menyebutkan apa yang tidak pantas untuk disebut, juga mengakibatkan kurangnya penghormatan mereka ketika berdebat.

Syaikh kami berkata, "Tidak boleh dikatakan, 'Nabi itu lebih utama dari seluruh nabi, juga dari fulan, bahkan tidak ada yang lebih baik darinya,' karena hal ini dapat membawa kepada meremehkan orang yang berad di bawah keutamaannya. Sebab, maksud larangan itu adalah larangan menggunakan lafazh secara mutlak, bukan larangan meyakini makna tersebut, karena Allah SWT telah memberitahukan kepada kita bahwa para rasul itu ada yang lebih utama dari yang lainnya.

Oleh karena itu tidak boleh mengatakan bahwa Nabi kita lebih baik dari para nabi dan nabi fulan, demi menjauhi apa yang dilarang dan beradab terhadap nabi tersebut, namun tetap meyakini adanya pengutamaan seorang nabi atas nabi lainnya seperti yang terkandung di dalam Al Qur`an. Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui dengan hakikat segala perkara."

Saya (Al Qurthubi) katakan: Ada yang lebih baik dari perkataan ini, yaitu perkataan, "Sesungguhnya larangan mengutamakan yang satu atas yang lainnya adalah dari sisi kenabian yang mana keutamaan mereka adalah sama, tidak ada yang lebih utama dari yang lainnya. Pengutamaan hanya ada dari sisi tambahan kekhususan, keramat dan mukjizat yang berbeda-beda. Sedangkan kenabian tidak ada yang saling melebihi. Kelebihan hanya ada dengan sebab perkara-perkara tambahan lain.

Oleh karena itu, ada di antara para rasul yang memiliki keteguhan hati (*ulul 'azmi*). Ada di antara mereka yang dijadikan sebagai *khaliil* (kekasih). Ada di antara mereka yang telah berbicara dengan Allah SWT dan ada sebagian dari mereka yang diangkat beberapa derajat.

Allah SWT berfirman, وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ زَبُورًا *"Dan sesungguhnya telah Kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian (yang lain), dan kami berikan Zabur (kepada) Daud."* (Qs. Al Israa` [17]: 55)

Allah SWT juga berfirman, تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ *"Rasul-rasul itu Kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain."* (Qs. Al Baqarah [2]: 253)

Saya (Al Qurthubi) katakan: Ini perkataan yang sangat bagus, sebab ia mengumpulkan antara ayat-ayat dan hadits-hadits tanpa nasakh. Pengutamaan sebagian nabi atas sebagian lainnya ada dengan sebab keutamaan-keutamaan juga kedudukan-kedudukan yang diberikan Allah SWT.

Ibnu Abbas RA telah mengisyaratkan tentang hal ini. Dia berkata, "Sesungguhnya Allah SWT mengutamakan Muhammad SAW atas para nabi dan atas penghuni langit."

Maka orang-orang bertanya kepada Ibnu Abbas RA, "Dengan sebab apa, hai Ibnu Abbas, Allah SWT melebihkan beliau atas penghuni langit?"

Ibnu Abbas RA menjawab, "Sesungguhnya Allah SWT berfirman, وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّىٓ إِلَـٰهٌ مِّن دُونِهِۦ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلظَّـٰلِمِينَ *'Dan barangsiapa di antara mereka mengatakan, 'Sesungguhnya aku adalah tuhan selain daripada Allah', maka orang itu Kami beri balasan dengan Jahannam, demikian Kami memberikan pembalasan kepada orang-orang zhalim.'* (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 29)

Allah SWT juga berfirman kepada Muhammad SAW, إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ۝ لِّيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنۢبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ *'Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, supaya Allah memberi*

ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang'." (Qs. Al-Fath [48]: 1-2), orang-orang bertanya lagi, "Lalu apa keutamaan beliau atas para nabi?"

Ibnu Abbas RA menjawab, "Allah SWT berfirman, وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِۦ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ *'Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka.'* (Qs. Ibraahiim [14]: 4)

Allah SWT juga berfirman kepada Muhammad SAW, وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ *'Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya.'* (Qs. Saba` [34]: 28). Artinya, Dia mengutus beliau kepada jin dan manusia." Demikian yang disebutkan oleh Abu Muhammad Ad-Darimi dalam *Musnad*nya.

Abu Hurairah RA berkata, "Sebaik-baik bani Adam adalah Nuh, Ibrahim, Musa dan Muhammad SAW. Mereka adalah orang-orang yang memiliki keteguhan hati (*ulul 'azmi*) dari para rasul."

Kedua riwayat dari Ibnu Abbas RA dan Abu Hurairah RA di atas jelas menyebutkan nama.

Sudah dimaklumi juga bahwa nabi yang dijadikan rasul lebih utama dari nabi yang tidak dijadikan rasul. Sebab, nabi yang dijadikan rasul diberikan kelebihan dari yang lainnya dengan *risalah* (tugas kerasulan). Sebelumnya, para nabi sama dalam kenabian sampai adanya pendustaan dari umat mereka dan pembunuhan terhadap orang-orang yang mereka temui. Ini sangat jelas.

Namun Ibnu Athiyah Abu Muhammad Abdul Haq berkata, "Sesungguhnya Al Qur`an menyebutkan adanya kelebihan salah seorang nabi dari nabi lainnya, akan tetapi secara global, tanpa ada penyebutan nama orang yang *mafdhuul* (lebih rendah derajatnya). Begitu juga dalam hadits-hadits.

Oleh karena itu Nabi SAW bersabda,

أَنَا أَكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلَى رَبِّي

'Aku adalah anak Adam yang paling mulia di sisi Tuhanku.'[596]

Rasulullah SAW juga bersabda, *'Aku adalah pemimpin anak Adam.'*

Beliau tidak menyebutkan nama siapapun. Rasulullah SAW juga bersabda, *'Tidak pantas seseorang mengatakan bahwa aku lebih baik dari Yunus bin* Matta.' Rasulullah SAW juga bersabda, *'Janganlah kalian melebihkan aku atas Musa'."*

Ibnu Athiyah berkata lagi,[597] "Dalam hadits ini terdapat larangan keras menyebutkan nama orang yang *mafdhuul* (yang lebih rendah derajatnya). Walaupun Yunus AS adalah seorang pemuda yang tidak sanggup memikul beban kenabian, namun apabila menyebut Nabi Muhammad SAW lebih baik dari Yunus AS dilarang maka selain beliau disebut lebih baik dari Yunus AS lebih dilarang lagi.

Saya (Al Qurthubi) katakan: Pendapat yang telah kami pilih adalah yang paling baik, *insya Allah*, sebab ketika Allah SWT memberitahukan bahwa Dia melebihkan sebagian para nabi atas sebagian lainnya, Dia juga menjelaskan nama sebagian nabi yang *mutafaadhil* (yang ditinggikan derajatnya) itu dan menyebutkan keadaan yang karenanya mereka dimuliakan. Allah SWT berfirman, مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَٰتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَٰتِ *"Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata (langsung dengan dia) dan sebagiannya Allah meninggikannya beberapa derajat. Dan Kami berikan kepada `Isa putera Maryam beberapa mu`jizat."* Allah SWT berfirman, وَءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ زَبُورًا *"Dan kami berikan Zabur (kepada) Daud."* (Qs. Al-Israa` [17]: 55). Allah SWT berfirman, وَءَاتَيْنَٰهُ ٱلْإِنجِيلَ *"Dan Kami berikan kepadanya Injil."* (Qs. Al Hadiid [57]: 27). Allah SWT berfirman, وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ *"Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Musa dan Harun Kitab Taurat*

---

[596] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang *Manaqib* (sejarah hidup), bab: Keutamaan Nabi SAW, 5/585, no. 3610, dan Ad-Darimi dalam *Al Muqaddimah*, bab: Apa yang Diberikan kepada Nabi SAW, 1/27.

[597] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah*, 2/374.

dan penerangan serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa." (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 48). Allah SWT berfirman, وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ وَسُلَيْمَـٰنَ عِلْمًا *"Dan sesungguhnya Kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman."* (Qs. An-Naml [27]: 15). Allah SWT berfirman, وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مِيثَـٰقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ *"Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri), dari Nuh."* (Qs. Al Ahzaab [33]: 7). Allah SWT menyebutkan secara umum, kemudian mengkhususkan dan memulai dengan Muhammad SAW. Ini jelas.

Saya (Al Qurthubi) katakan: Seperti ini juga terkait para sahabat, *insya Allah*. Mereka sama-sama sebagai sahabat Rasulullah SAW, namun derajat keutamaan mereka berbeda-beda dengan sebab sifat dan amal yang diberikan Allah SWT kepada masing-masing.

Di antara mereka ada yang lebih mulia dari yang lainnya dengan sebab itu, namun mereka semua adalah sahabat yang adil lagi pantas untuk dipuji. Cukup bagi Anda sebagai dalilnya bahwa Allah SWT berfirman tentang mereka,

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَىٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا ۖ سِيمَاهُمْ فِى وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِى ٱلْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْـَٔهُۥ فَـَٔازَرَهُۥ فَٱسْتَغْلَظَ فَٱسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِۦ يُعْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًۢا

"Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka, kamu lihat mereka ruku` dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya; tanaman

itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin). Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shalih di antara mereka ampunan dan pahala yang besar." (Qs. Al Fath [48]: 29).

Allah SWT juga berfirman, وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا *"Dan kepada orang-orang mukmin dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya."* (Qs. Al-Fath [48]: 26). Allah SWT juga berfirman, لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ *"Tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sebelum penaklukan (Makkah)."* (Qs. Al Hadiid [57]: 10). Allah SWT juga berfirman, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ *"Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon."* (Qs. Al Fath [48]: 18). Allah SWT menyebutkan secara umum dan kemudian secara khusus. Dia juga menafikan cela dan kekurangan. Semoga Allah SWT meridhai mereka semua dan memberi manfaat kepada kita dengan sebab kecintaan kita kepada mereka, amin.

Firman Allah SWT, مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ *"Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata (langsung dengan dia)."*[598] Orang yang Allah SWT berkata-kata langsung dengannya adalah Musa AS.

Rasulullah SAW pernah ditanya tentang Adam AS, apakah dia seorang nabi yang diutus (maksudnya, seorang nabi dan rasul)? Beliau menjawab, *"Iya. Dia adalah seorang nabi yang Allah berkata-kata langsung dengannya."*[599]

---

[598] Di sini ada penjelasan untuk penjelasan yang dalam ilmu balaghah disebut *at-taqsiim*.

[599] Hadits ini disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dalam *Ath-Thabaqat*, 1/32, dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dari riwayat Imam Ahmad dan An-Nasa'i, 1/305.

Ibnu Athiyah berkata,[600] "Ada sebagian ulama yang menakwilkan bahwa dialog Musa AS itu terjadi di dalam surga. Dengan demikian, tetaplah keistimewaan Musa AS."

Huruf *ha'* dihilangkan karena untuk mempersingkat. Asalnya, مَن كَلَّمه الله (*man kallamahullaah*).

Firman Allah SWT, وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَٰتٍ "*Dan sebagiannya Allah meninggikannya beberapa derajat.*" An-Nuhhas berkata,[601] "بَعْضَهُمْ (sebagiannya) di sini, menurut pendapat Ibnu Abbas RA, Asy-Sya'bi dan Mujahid adalah Muhammad SAW."[602] Rasulullah SAW bersabda,

بُعِثْتُ إِلَى الأَحْمَرِ وَالأَسْوَدِ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ.

"*Aku diutus kepada orang yang berkulit merah dan berkulit hitam.*

---

[600] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah*, 2/375.

[601] Lih. *I'rab Al Qur`an*, karyanya, 1/329.

[602] Pendapat ini didukung oleh penulis *Al Kasysyaf*. Dia berkata, "Jelasnya, yang dimaksudkan dengan sebagiannya itu adalah Muhammad SAW, sebab beliaulah yang dimuliakan atas mereka. Beliaulah yang telah diberi apa yang tidak diberikan kepada orang lain, berupa ayat-ayat atau tanda-tanda yang begitu banyak sampai berjumlah ribuan. Seandainya beliau tidak diberi kecuali Al Qur`an saja niscaya itu cukup membuat beliau lebih utama dan dapat mengalahkan semua yang diberikan kepada para nabi." Dia berkata lagi, "Ungkapan yang samar ini digunakan untuk lebih membesarkan keutamaan beliau dan meninggikan martabat beliau yang sudah sangat jelas, sejelas ciri yang tidak ada duanya dan tanda yang tidak tersamar. Contoh, dikatakan, 'Siapa yang melakukan ini?' Dijawab, 'Salah seorang dari kalian atau sebagian dari kalian.' Maksudnya adalah orang yang sudah terkenal suka melakukannya. Ini lebih tegas dari ungkapan secara jelas dan lebih detail mengisyaratkan pelakunya. Hathi`ah pernah ditanya tentang orang yang paling ahli dalam membuat syair. Maka dia menyebut nama Zuhair dan Nabighah. Kemudian dia berkata, 'Seandainya kamu mau, aku dapat menyebutkan yang ketiga.' Yang dia maksudkan adalah dirinya sendiri. Seandainya dia berkata, 'Seandainya kamu mau, aku pasti menyebut diriku', tentu akan menjadi biasa-biasa saja." Silakan lihat *Al Kasysyaf*, karya Az-Zamakhsyari, 1/151.

Dijadikan bumi untukku sebagai tempat sujud (masjid) dan sesuatu yang suci. Aku ditolong dengan rasa takut –yang dimasukkan ke dalam hati musuh-musuhku, pada jarak perjalanan satu bulan. Dihalalkan untukku harta ghanimah dan aku diberi – izin untuk memberi- syafa'at (pertolongan)."[603]

Di antara mu'jizat Nabi Muhammad SAW adalah Al Qur`an, terbelahnya bulan, berdialog dengan pohon, dapat memberi makan sejumlah besar orang dari beberapa kurma dan susu kambing Ummu Ma'bad[604] yang sebelumnya sudah tak keluar lagi.

Seperti inilah yang dikatakan oleh Ibnu Athiyah.[605] Dia juga menambahkan, "Beliau adalah nabi yang paling besar umatnya, dengan beliau para nabi ditutup dan akhlak-akhlak besar lainnya yang diberikan Allah SWT kepada beliau."

Ada juga yang memperkirakan bahwa maksud lafazh itu adalah Muhammad SAW dan nabi-nabi lainnya yang memiliki tanda-tanda besar. Artinya, firman ini sebagai penguat.

Ada lagi yang memperkirakan bahwa maksudnya adalah mengangkat Idris AS ke tempat yang tinggi. Kedudukan-kedudukan para nabi ada di langit, seperti yang dijelaskan dalam hadits tentang Isra'. Akan ada penjelasannya lebih lanjut.

Mukjizat Isa AS adalah menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, orang yang berpenyakit kusta, membuat burung hidup dari tanah sebagaimana yang tercantum di dalam Al Qur`an.

Firman Allah SWT, وَأَيَّدْنَاهُ: *qawwainaahu* (kami perkuat dia).

---

603 HR. Muslim dalam pembahasan tentang Masjid dengan redaksi yang hampir mirip, 1/370-371, Ad-Darimi dalam pembahasan tentang Penyerangan, bab: Ghanimah Tidak Dihalalkan untuk Orang Sebelum Kami, 2/224, dan Ahmad dalam *Musnad*-nya, 1/250.

604 Silakan baca kembali kisah-kisah mukjizat ini dalam buku-buku sejarah hidup Nabi Muhammad SAW.

605 Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah*, 2/375.

بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ, yakni Jibril AS. Hal ini sudah dijelaskan sebelumnya.

Firman Allah SWT, وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنۢ بَعْدِهِم, yakni *min ba'di ar-rusul* (sesudah rasul-rasul). Ada yang mengatakan bahwa *dhamiir hum* (kata ganti mereka) pada بَعْدِهِم maksudnya adalah Musa AS dan Isa AS. Dua sudah termasuk jamak. Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah sesudah seluruh rasul. Inilah yang sesuai dengan lahir lafazh.

Ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya peperangan terjadi dari orang-orang yang datang sesudah mereka. Sebenarnya bukan seperti ini maknanya. Akan tetapi maknanya adalah peperangan yang terjadi sesudah setiap nabi. Ini sama seperti perkataan Anda, "Aku membeli seekor kuda, kemudian aku menjualnya." Ungkapan ini tidak salah apabila maksud Anda adalah Anda membeli seekor kuda lalu Anda menjualnya, di lain waktu Anda membeli kuda lagi lalu Anda menjualnya dan di lain waktu Anda membeli kuda lagi dan menjualnya kembali.

Demikianlah kejadiannya. Sementara manusia sesudah setiap nabi berbeda-beda. Di antara mereka ada yang beriman dan di antara mereka ada yang kafir karena sombong, dengki dan tamak kepada dunia. Semua itu adalah dengan ketentuan, takdir dan kehendak Allah SWT. Seandainya Allah SWT tidak menghendaki demikian niscaya pasti terjadi. Dialah yang kuasa, dengan rahasia kebijaksanaan-Nya, dalam memperbuat apa yang Dia kehendaki.

Huruf *nun* berharakat kasrah pada وَلَٰكِنِ ٱخْتَلَفُوا, karena pertemuan dua huruf yang berharakat sukun. Boleh menghilangkan huruf *nun* pada selain Al Qur`an. Sibawaihi menyebutkan bait syair berikut,

Fa lastu bi aatiihi wa laa astathii'uhu
** wa laaki sqinii in kaana maa'uka dzaa fadhlin*[606]

---

[606] Bait syair ini dinisbatkan kepada An-Najasyi Al Haritsi dalam *Al Kitab*, 1/9, *Syarh Asy-Syawahid*, karya Asy-Syantamari, 1/9 dan juga dinisbatkan kepada Imru'ul Qais dalam kumpulan syair-syairnya, hal. 364.

(*Aku tidak akan mendatanginya, sebab aku tidak sanggup melakukannya * Akan tetapi beri aku minum jika airmu lebih*)

Firman Allah SWT, فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ "*Maka ada di antara mereka yang beriman dan ada (pula) di antara mereka yang kafir.*" مَّنْ adalah *rafa'*, karena berada pada posisi *mubtada'* dan sifat.

Firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَٰعَةٌ وَٱلْكَٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٢٥٤﴾

"Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zhalim."

(Qs. Al Baqarah [2]: 254)

Hasan berkata, "Maksudnya adalah perintah zakat wajib." Ibnu Juraij dan Sa'id bin Jubair berkata, "Ayat ini mencakup zakat wajib dan sunnah." Ibnu Athiyah berkata,[607] "Ini benar, akan tetapi penyebutan perang dalam ayat-ayat terdahulu dan firman Allah SWT yang menyatakan bahwa Allah SWT menjauhkan kebinasaan dengan sebab orang-orang yang beriman yang menghadapi orang-orang kafir menguatkan bahwa perintah ini adalah perintah berzakat (berinfak) di jalan Allah SWT. Hal ini juga didukung oleh firman Allah SWT di akhir ayat, وَٱلْكَٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ "*Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zhalim.*" Maksudnya, lawan mereka dengan berperang dengan jiwa raga dan menginfakkan harta.

Berdasarkan ta'wil ini terkadang menginfakkan harta adalah wajib dan terkadang sunah, sesuai dengan adanya *fardhu 'ain* (kewajiban individual)

---

[607] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah*, 2/377.

jihad dan tidak adanya *fardhu 'ain* jihad.

Allah SWT memerintahkan para hamba-Nya untuk menginfakkan sebagian dari apa yang dikaruniakan dan diberikan Allah SWT kepada mereka, dan mengancam mereka dari tindakan tidak mau berinfak sampai datang hari yang tidak mungkin lagi melakukan jual beli juga berinfak, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT, فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَآ أَخَّرْتَنِيٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ *"Ya Tuhanku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian) ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah."* (Qs. Al Munaafiquun [63]: 10).

خُلَّةٌ artinya kasih sayang yang tulus. Diambil dari *takhallala al-asraar baina ash-shadiiqaini* (ada rahasia-rahasia di antara dua sahabat). *Al-Khilaalah, al-khalaalah* dan *al-khulaalah* artinya *ash-shadaaqah* dan *al mawaddah* (persahabatan dan kasih sayang).

Seorang penyair berkata dalam bait syairnya,

Bagaimana kamu menyambung tali kasih sayang orang yang
** kasih sayangnya seperti Abu Marhab*[608]

Abu Mahrah adalah nama lain bayangan. Ada juga yang mengatakan bahwa Abu Marhab adalah nama lain otot tumit bagian belakang yang sering digunakan pada ungkapan: *mawaa'iid 'urquub* (janji otot tumit bagian belakang. Maksudnya, janji yang teguh-*penj*).

Al Khullah, yakni dengan huruf kha' berharakat dhammah juga berarti apa yang lepas dari tumbuhan. Ada juga yang mengatakan bahwa *al khullah* adalah roti unta yang rasanya asam.

---

[608] Penyair ini adalah Nabighah Al Ja'di. Bait syair sebelumnya sebagai berikut:

*Tetaplah memegang janji selama aku juga memegangnya * Apabila aku bohong, berarti aku mengkhianati kasih sayang seorang sahabat*

*Ada sahabat ketika musibah menerpa * dan pengkhiatan lebih menakutkan dari seekor srigala*

Bait syair ini termaktub dalam *Ash-Shihhah* dan *Al-Lisan*, materi *khalala*, dan *Al Kitab*, 1/110.

Al Khallah, yakni dengan huruf kha' berharakat fathah berarti *al haajah wal faqr* (kebutuhan dan keperluan). *Al-khallah* juga berarti *ibnu makhaadh* (unta yang sudah memasuki usia dua tahun), seperti yang diriwayatkan dari Al Ashmu'i. Dikatakan, "Dia membawakan kepada mereka sesuatu yang bulat dan pipih seperti *firsin*[609] *khallah.*" Perempuan juga disebut *khallah*. Dikatakan juga dalam doa untuk mayit, "*Allaahumma ashlih khallatahu.*" Maksudnya, *ats-tsalmah allatii taraka* (Ya Allah, baguskanlah keretakan yang dia tinggalkan). *Al khallah* juga berarti arak yang asam.

Sedangkan *al khillah*, yakni dengan huruf *kha'* berharakat kasrah adalah ukiran yang terdapat pada lempengan pedang dan melapisinya. Biasanya diukir dengan emas dan lainnya. *Al Khillah* juga berarti tali kulit yang diikatkan pada dua ujung busur. *Al Khillah* juga berarti celah di antara gigi.[610] Akan ada penjelasannya dalam surah An-Nisaa`, pada pemaparan tentang pengambilan kata *al khaliil* dan maknanya.

Dalam ayat di atas Allah SWT memberitahukan bahwa tidak ada lagi persahabatan yang akrab di akhirat, begitu juga pertolongan kecuali dengan izin Allah SWT. Sebenarnya adalah rahmat dari Allah SWT yang dengannya Dia memuliakan orang yang diberi izin untuk memberi pertolongan.

Ibnu Katsir dan Abu Umar membaca *laa bai'a fiihi wa laa khullata wa laaa syafaa'ata,*[611] yakni dengan nashab tanpa tanwin. Begitu juga firman Allah SWT dalam surah Ibrahim, لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَالَ (*laa bai'a fiihi wa laa khilaala*)[612] dan firman Allah SWT dalam surah Thuur, لَا لَغْوَ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمَ (*laa*

---

[609] *Al Firsin* artinya tulang yang berdaging sedikit, yaitu *khuf* unta seperti *haafir* binatang (kuku binatang). Terkadang *Al Firsin* digunakan juga untuk kuku kambing. Dikatakan, "*Firsinu syaatin* (*kuku kambing*)." Sebenarnya kuku kambing disebut *azh-zhalf.* Silakan lihat *An-Nihayah*, 3/249.

[610] Lih. *Ash-Shihhah*, 4/1687-1688.

[611] *Qira'at* dengan nashab, yakni huruf terakhir berharakat fathah termasuk *qira'at* tujuh yang mutawatir, seperti yang termaktub dalam *Al Iqna'*, 2/610, dan *Taqrib An-Nasyr*, hlm. 97.

[612] (Qs. Ibraahiim [14]: 31.

laghwa fiihaa wa laa ta'tsiima).[613]

Hassan bin Tsabit mengucapkan syair berikut:

A laa thi'aana wa laa fursaana 'aadiyatun
* *illaa tajasysyu`ukum 'inda at-tanaaniiz*[614]

(*Apakah tidak ada tebasan dan ahli berkuda pun yang kembali*
* *kecuali sendawa kalian ketika kekenyangan*)

Alif istifhaam (yang berarti apakah) tidak merubah fungsi *laa*. Sama seperti perkataan Anda, "*A laa rajula 'indaka?*" (Apakah tidak ada seorang laki-laki pun di sisi Anda?) Boleh juga *a laa rajulun wa laa imra`atun*, begitu juga bila tanpa *istifhaam*. Ketahuilah akan hal ini!

Sementara para ahli *qira'at* lainnya membaca dengan *rafa'* (huruf terakhir berharakat dhammah) dan tanwin. Sebagaimana yang diucapkan oleh seorang penyair penggembala berikut:

*Wa maa sharamtuki hattaa qulti mu'linah * laa naaqatun lii fii haadzaa wa laa jamalu*

*(Aku tidak pernah meninggalkanmu hingga kamu mengira seperti itu * aku hanya tidak memiliki unta ini sebagai maskawin juga unta itu)*

Harakat fathah menunjukkan penafian umum yang mencakup semua jenis dari sesuatu. Seakan-akan itu sebagai jawaban bagi orang yang bertanya, "Apakah di hari itu ada satu jenis dari jual beli?" Dia bertanya dengan pertanyaan umum, maka dijawab dengan jawaban nafi yang umum pula. (Jawabannya, tidak ada satu jenispun dari jual beli di hari itu).

Sedangkan harakat dhammah karena لَا bersama isim yang dinafikan sama dengan sebuah isim (maksudnya menjadi satu isim) yang *rafa'*, sebab

---

[613] (Qs. Thuur [52]: 23).

[614] Bait syair ini diucapkan oleh Hassan bin Tsabit ketika mengejek Bani Harits bin Ka'ab dan menyebut mereka sebagai orang-orang yang suka makan dan tidak memiliki keahlian dalam seni perang. Bait syair ini dicantumkan oleh Sibawaihi dalam *Al Kitab*, 1/358. Silakan lihat: *Syarh Asy-Syawahid*, karya Asy-Syantamari, 1/358.

berada pada posisi *mubtada'* dan khabarnya adalah فِيهِ. Atau bisa juga sebagai sifat bagi يَوْمٌ. Barangsiapa yang membaca dengan *rafa'* berarti dia menjadikan لَا sama seperti لَيْسَ dan menjadikan jawabnya tidak umum. Seakan-akan menjadi jawaban bagi orang yang bertanya, "Apakah di hari itu ada jual beli?" Tanpa kata "satu jenis dari". Maka jawabannya diucapkan tidak dengan merubah *rafa'*nya. Yang di*rafa'*kan adalah *mubtada'* atau isim لَيْسَ, sedangkan khabarnya adalah فِيهِ.

Makki berkata, "Yang paling bagus adalah *rafa'*, sebab itulah bacaan mayoritas ahli *qira`at*. Boleh pada selain Al Qur`an dibaca لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ (*laa bai'a fiihi wa laa khullatun*).

Sibawaihi pernah mengucapkan syair untuk seorang laki-laki dari Madzhij sebagai berikut:

*Haadzaa la'amrukum ash-shighaar bi 'ainihi * laa umma lii dzaaka wa laa abu*[615]

(*Ini benar-benar kecil * tidak ada ibu bagiku, jika bukan kecil, dan tidak ada ayah*)

Boleh juga dibaca yang pertama dengan fathah dan kedua dengan nashab dan tanwin. Contohnya, *laa rajula fiihi wa laa imra'atan*. Sibawaihi pernah mengucapkan syair berikut:

*Laa nasaba al yauma wa laa khullatan * ittasa'a al kharqu 'ala ar-raaqi'*[616]

(*Tidak ada nasab hari itu dan tidak ada persahabatan * yang robek sudah tidak bisa ditambal lagi*)

---

[615] Bait syair ini dinisbatkan kepada Hinni bin Ahmar Al-Kinani, Dhamrah bin Quthn, Hammam bin Murrah dan dinisbatkan kepada selain mereka. Sibawaihi mencantumkan syair ini dalam *Al Kitab*, 1/352, juga Ibnu Hisyam dalam *Asy-Syudzur*, no. 31, dan Ibnu Aqil, no. 111.

[616] Bait syair ini adalah salah satu syair Anas bin Abbas bin Mardas. Ada juga yang mengatakan bahwa syair ini milik Abu Amir, kakek Abbas. Bait syair ini disebutkan oleh Sibawaihi dalam *Al Kitab*, 1/349, Ibnu Hisyam dalam *Asy-Syudzuur*, no. 32, dan Ibnu Aqil, no. 110.

Tidak ada tambahan pada dua tempat tersebut. Yang pertama adalah *athaf* atas tempat dan yang kedua adalah *athaf* atas lafazh.

Bentuk bacaan kelima[617] adalah yang pertama di*rafa*'kan dan kedua dinashabkan. Contoh: *Laa rajulun fiihaa wa laa imra'ata*. Umaiyah berkata dalam bait syairnya,

*Fa laa laghwun wa laa ta'tsiima fiihaa * wa maa faahuu bihi abadan muqiima*[618]

(*Maka tidak ada perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa di dalamnya * Mereka tidak pernah mengucapkannya selama mukim di sana*)

Kelima bentuk bacaan di atas adalah boleh diterapkan pada ucapan Anda: *laa haula wa laa quwwata illaa billaah.* Hal inipun telah dipaparkan sebelumnya, *al hamdulillah*.

Firman Allah SWT, وَٱلْكَٰفِرُونَ adalah *mubtada'* pertama dan هُمُ adalah *mubtada'* kedua, sedangkan ٱلظَّٰلِمُونَ adalah *khabar mubtada'* kedua. Bisa juga هُمُ adalah tambahan sebagai pemisah dan ٱلظَّٰلِمُونَ adalah khabar ٱلْكَٰفِرُونَ. Atha` bin Dinar berkata, "Segala puji bagi Allah SWT Yang telah berfirman, وَٱلْكَٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ '*Dan orang-orang kafir itulah orang-*

---

[617] Pertama: *La rajulun wa laa imra'atun*. Kedua: *La rajula wa laa imra'ata*. Ketiga: *Laa rajula wa laa imra'atu*. Keempat: *Laa rajula wa laa imra'atan*. Kelima: *Laa rajulun wa laa imra'ata-penj.*

[618] Seperti inilah yang disebutkan oleh para ahli Nahwu, padahal yang benar adalah sebagai berikut:

*Fa laa laghwun wa laa ta'tsiima fiihaa * wa laa hiinun wa laa fiihaa muliima*
*Wa fiihaa lahmun saahiratun wa bahrun * wa maa faahuu bihi abadan muqiima*
(*Maka tidak ada perkataan yang sia-sia dan tidak ada perkataan yang menimbulkan dosa di dalam * dan tidak ada jangka waktu dan tidak pula di sana ada yang tercela*
*Dan di dalam ada daging pesta dan lautan minuman * dan mereka tidak pernah mengucapkannya selama mukim di sana*)

Bait syair ini disebutkan oleh Ibnu Hisyam dalam *Asy-Syudzur*, no. 33, dan Ibnu Aqil, no. 112.

orang yang zhalim', dan tidak berfirman, وَٱلظَّٰلِمُونَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ *'Dan orang-orang yang zhalim itulah orang-orang kafir'*."[619]

Firman Allah:

ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ ۖ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾

"Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."

(Qs. Al Baqarah [2]: 255)

Firman Allah SWT, ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ *Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi*

---

[619] Maksudnya, seandainya Allah SWT berfirman, وَٱلظَّٰلِمُونَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ maka berarti Dia memutuskan setiap orang yang zalim itu adalah orang kafir. Maka, tidak ada yang dapat lolos dari hukum ini kecuali orang yang dipelihara Allah SWT. Dalam firman Allah SWT, وَٱلْكَٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ terdapat bentuk *qasharu shifah 'alal maushuuf* (tidak menyebut sifat, namun cukup dengan penyebutan yang disifati-*penj*). Hal ini juga sudah diperkuat dengan *jumlah ismiyah* (bentuk ungkapan yang terdiri dari mubtada` dan khabar-*penj*) dan *dhamiir fashl* (kata ganti yang nampak-*penj*).

terus menerus mengurus (makhluk-Nya)." Inilah yang disebut dengan ayat kursi, pemimpin ayat-ayat Al Qur`an dan ayat Al Qur`an yang paling besar, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan surah Al Faatihah. Ayat ini turun pada malam hari dan pada saat itu juga Rasulullah SAW memanggil Zaid untuk menulisnya.

Diriwayatkan dari Muhammad bin Hanifah bahwa dia berkata, "Ketika ayat kursi turun, semua berhala di dunia jatuh tersungkur, begitu juga seluruh raja di dunia jatuh tersungkur dan mahkota mereka jatuh dari kepala mereka.

Sementara itu, para syetan berlarian saling tabrak hingga mereka sampai ke hadapan Iblis dan memberitahukan kejadian itu kepadanya. Iblis segera memerintahkan mereka untuk mencari tahu penyebab semua itu. Merekapun datang ke Madinah dan mendengar bahwa ayat kursi telah turun."

Para imam meriwayatkan[620] dari Ubay bin Ka'ab RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, *'Hai Abu Mundzir, apakah kamu tahu, ayat kitab Allah mana yang paling besar yang ada pada kamu?'* Aku menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui.' Rasulullah SAW bersabda, '*Hai Abu Mundzir, apakah kamu tahu, ayat kitab Allah mana yang paling besar yang ada pada kamu?'* Aku menjawab, 'Firman Allah SWT, ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ.' Tiba-tiba Rasulullah SAW memukul dadaku sambil bersabda, '*Ilmu pasti akan membuatmu bahagia, hai Abu Mundzir'*."

At-Tirmidzi Al Hakim Abu Abdillah menambahkan: "*Demi Dzat Yang jiwaku di tangan-Nya, sesungguhnya ayat ini memiliki lidah dan dua bibir yang selalu menyucikan Maha Raja di sisi kaki arasy.*"[621]

Abu Abdillah berkata, "Inilah ayat yang Allah SWT turunkan dan menjadikan bagi pembacanya balasan pahala di dunia dan di akhirat. Balasan pahala di dunia adalah ayat ini menjadi penjaga bagi orang yang membacanya dari segala macam penyakit."

---

[620] Takhrij hadits ini telah disebutkan pada juz 1, hal 110.

[621] Hadits ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, 1/304-305.

Diriwayatkan kepada kami, dari Nauf Al Bikali, bahwa dia berkata, "Ayat kursi disebut di dalam Taurat sebagai *waliyatullaah* (kekasih Allah). Dia ingin memanggil orang yang membacanya di kerajaan langit dan bumi dengan sebutan orang yang mulia."

Nauf berkata lagi, "Abdurrahman bin Auf apabila ingin masuk ke dalam rumahnya, dia selalu membaca ayat kursi di empat sudut rumahnya." Artinya, dia ingin ayat kursi itu menjadi penjaga di empat sudut rumahnya dan pengusir syetan dari sudut-sudut rumahnya tersebut.

Diriwayatkan dari Umar RA, bahwa dia pernah bergulat dengan seorang jin dan berhasil mengalahkan jin tersebut. Lalu jin itu berkata kepada Umar RA, "Tolong lepaskan aku, hingga aku dapat mengajarkan kepadamu apa yang dapat kalian jadikan sebagai pelindung dari kami." Maka Umar RA melepaskannya dan segera menanyakannya. Jin itu menjawab, "Sesungguhnya kalian dapat melindungi diri dari kami dengan ayat kursi."

Saya (Al Qurthubi) katakan: Ini benar. Dalam riwayat disebutkan bahwa barangsiapa yang membaca ayat kursi di setiap selesai shalat maka yang akan mencabut nyawanya adalah Tuhan Yang Memiliki keagungan dan kemuliaan. Dia juga seperti orang yang berperang bersama para nabi Allah hingga gugur sebagai syahid.

Diriwayatkan dari Ali RA, dia berkata, "Aku mendengar Nabi kalian SAW bersabda ketika beliau berada di atas mimbar, '*Barangsiapa yang membaca ayat kursi di setiap selesai shalat maka tidak ada yang dapat menghalanginya dari masuk surga kecuali hanya kematian. Tidak ada yang konsisten membacanya kecuali orang yang benar-benar jujur atau orang yang suka beribadah. Barangsiapa yang membacanya ketika dia membaringkan tubuhnya di tempat pembaringan maka Allah pasti mengamankan dirinya, tetangganya, tetangga tetangganya dan rumah-rumah di sekitarnya*'."[622]

---

[622] Hadits ini disebutkan oleh Asy-Syaukani dalam *Al Fawa'id Al Majmu'ah fi Al Ahadits Al Maudhu'ah*, dari riwayat Hakim, dari Ali RA secara marfu'. Dalam sanad hadits ini terdapat dua orang pendusta.

Dalam riwayat Al Bukhari[623] dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW menugaskanku untuk memelihara zakat Ramadhan (dan seterusnya)." Dalam riwayat ini disebutkan bahwa Abu Hurairah RA berkata, "Wahai Rasulullah, dia mengaku akan mengajarkan kepadaku beberapa kalimat yang dengannya Allah pasti memberi manfaat kepadaku. Maka akupun melepaskannya." Rasulullah SAW bertanya, "*Apa itu?*" Abu Hurairah RA menjawab, "Dia berkata kepadaku, 'Apabila kamu berbaring di kasurmu maka bacalah ayat kursi dari awal sampai akhir. Yaitu,

ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ ۖ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْعَظِيمُ

Dia juga berkata kepadaku, 'Senantiasa kamu mendapat pemeliharaan dari Allah dan tidak ada satupun syetan yang akan mendekatimu sampai pagi'."

Maka Nabi SAW bersabda, "*Ketahuilah bahwa sesungguhnya dia telah berkata jujur, padahal dia adalah orang yang amat pendusta. Tahukahn kamu, siapa yang berdialog denganmu sejak tiga malam ini, hai Abu Hurairah?*". Abu Hurairah RA menjawab, "Tidak." Rasulullah SAW bersabda, "*Itu adalah syetan.*"[624]

Dalam *Musnad Ad-Darimi*[625] *Abi Muhammad*, Asy-Sya'bi berkata, "Abdullah bin Mas'ud RA berkata, 'Seorang laki-laki dari sahabat Muhammad SAW pernah bertemu dengan seorang laki-laki dari golongan jin. Maka

---

[623] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Perwakilan, 2/42 dan 44.

[624] HR. Al Bukhari di tempat yang sama dengan di atas.

[625] HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang Keutamaan Al Qur`an, bab: Keutamaan Awal Surah Al-Baqarah dan Ayat Kursi, 2/448.

terjadilah pergulatan dan dimenangkan oleh manusia. Lalu, manusia itu berkata, 'Sesungguhnya aku melihatmu kurus kering. Kedua tanganmu seperti kedua tangan anjing. Apakah kalian semua memang seperti ini atau hanya kamu yang seperti ini?'

Jin tersebut menjawab, 'Tidak, demi Allah! Sesungguhnya aku termasuk orang yang kuat di antara mereka. Akan tetapi, mari kita bergulat untuk kedua kalinya. Jika kamu dapat mengalahkanku maka aku akan mengajarkan kepadamu sesuatu yang dapat berguna bagimu.'

Manusia itu menjawab, 'Baiklah.' Kali inipun manusia itu dapat mengalahkan jin tersebut. Lalu jin tersebut bertanya, 'Kamu membaca ayat kursi, yaitu ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ.

Manusia itu menjawab, 'Tentu.' Maka jin tersebut berkata, 'Sesungguhnya tidaklah kamu baca ayat kursi itu di dalam sebuah rumah kecuali syetan keluar dari rumah itu sambil mengeluarkan angin (kentut) seperti suara keledai. Kemudian rumah itu tidak akan dimasukinya sampai pagi'." Kisah ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim[626] dari Abu Ashim Ats-Tsaqafi, dari Asy-Sya'bi.

Kisah ini disebutkan oleh Abu Ubaidah dalam hadits *gharib* Umar RA, dia berkata, "Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, dari Abu Ashim Ats-Tsaqafi, dari Asy-Sya'bi, dari Abdullah RA, dia berkata, 'Ada yang bertanya kepada Abdullah, 'Apakah laki-laki dari sahabat Muhammad SAW itu adalah Umar?' Abdullah menjawab, 'Siapa lagi selain Umar!'"

Dalam riwayat At-Tirmidzi[627] dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, *'Barangsiapa yang membaca haa miim*

---

[626] HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang Keutamaan Al Qur'an, 2/448.

[627] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang Keutamaan Al-Qur'aan, bab: Riwayat tentang Keutamaan Surah Al-Baqarah dan Ayat Kursi, 5/157-158, no. 2879. Dia berkata, "Hadits ini adalah hadits *gharib*."

—surah Al Mu`min— sampai ilaihil mashiir[628] *dan ayat kursi ketika pagi hari niscaya dia pasti dipelihara dengan sebab keduanya sampai sore hari, dan barangsiapa yang membaca keduanya ketika sore hari niscaya dia pasti dipelihara dengan sebab keduanya sampai pagi hari'."* At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah hadits *gharib*."

Abu Abdillah At-Tirmidzi Al Hakim berkata lagi, "Diriwayatkan bahwa orang-orang yang beriman sangat menganjurkan konsisten membaca ayat kursi di setiap selesai shalat. Diriwayatkan dari Anas RA secara marfu', Nabi SAW bersabda: *Allah mewahyukan kepada Musa AS bahwa barangsiapa yang konsisten membaca ayat kursi di setiap selesai shalat maka Aku pasti memberikan kepadanya sesuatu yang lebih baik dari yang kuberikan kepada orang-orang yang bersyukur, pahala para nabi dan amal orang-orang yang benar-benar jujur. Aku juga pasti membentangkan tangan kanan-Ku atasnya dengan curahan rahmat dan tidak ada yang menghalanginya saat Aku hendak memasukkannya ke dalam surga kecuali sesudah dia didatangi oleh malaikat maut.*

Musa AS berkata, 'Wahai Tuhanku, adakah orang yang mendengar ini semua yang tidak akan menjalaninya?'

Allah SWT berfirman, 'Sesungguhnya aku tidak akan memberikannya kepada hamba-hamba-Ku kecuali kepada seorang nabi, seseorang yang benar-benar jujur, seseorang yang Aku cintai atau seseorang yang aku ingin dia meninggal dunia di jalan-Ku'."[629]

---

[628] Yakni firman Allah SWT,

حمٓ ۝ تَنزِيلُ ٱلْكِتَٰبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۝ غَافِرِ ٱلذَّنۢبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِى ٱلطَّوْلِ ۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ۝

[629] Hadits-hadits tentang bacaan ayat kursi di setiap selesai shalat dan bahwa ia memiliki pahala sekian banyaknya adalah hadits-hadits *dha'if*, seperti yang disebutkan oleh Asy-Syaukani dalam *Al Fawa'id Al Majmu'ah*, hal. 298, dan Ibnul Jauzi dalam *Al Maudhu'at*. Sementara Ibnu Katsir yang juga menyebutkan hadits-hadits ini dalam tafsirnya tidak menghukumi apapun. Dia hanya berkata, "Ibnul Jauzi mengira bahwa hadits itu adalah *maudhu', wallaahu a'lam*." 1/307.

Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab RA, dia berkata, "Allah SWT berfirman, *'Hai Musa, barangsiapa yang membaca ayat kursi di setiap selesai shalat niscaya Aku pasti memberinya pahala para nabi'.*"[630] Abu Abdillah berkata, "Maksudnya menurutku adalah: Aku pasti memberinya pahala amal para nabi. Sedangkan pahala kenabian tidak diberikan kecuali kepada para nabi."

Ayat kursi yang mengandung ketauhidan dan sifat-sifat Allah yang tinggi ini terdiri dari lima puluh kalimat dan setiap kalimat mengandung lima puluh berkah. Ayat kursi ini menyamai sepertiga Al Qur`an seperti yang disebutkan dalam hadits. Demikian yang disebutkan oleh Ibnu Athiyah.

ٱللَّهُ adalah *mubtada'* pertama, لَآ إِلَٰهَ adalah *mubtada'* kedua dan khabarnya dihilangkan yaitu *ma'buudun* (yang disembah) atau *maujuudun* (yang ada). إِلَّا هُوَ adalah badal dari tempat لَآ إِلَٰهَ. Ada yang mengatakan bahwa ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ adalah *mubtada'* dan khabar yang *rafa'* secara makna. Maksudnya, *maa ilaaha illallaahu*. Boleh pada selain Al Qur`an, *laa ilaaha illaa iyyaahu*, yakni nashab atas *istitsnaa'* (pengecualian).

Abu Dzar RA berkata dalam hadits riwayatnya yang panjang, "Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, 'Ayat Al Qur`an apa yang Allah turunkan kepada engkau yang paling besar?' Maka beliau menjawab, 'ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ'."[631]

Ibnu Abbas RA berkata, "Ayat yang paling mulia di dalam Al Qur`an adalah ayat kursi." Sebagian ulama berkata, "Sebab di dalamnya nama Allah disebutkan berulang kali, antara tersembunyi dan nampak sebanyak delapan belas kali."

ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ adalah *na'at* bagi ٱللَّهُ, bisa juga sebagai *badal* dari هُوَ, bisa juga sebagai khabar setelah khabar (khabar yang kedua-*penj*) dan bisa juga sebagai khabar *mubtada'* yang dihilangkan. Boleh pada selain Al Qur`an dibaca dengan nashab karena berada di posisi yang dipuji.

---

[630] Ibid.

[631] HR. An-Nasa`i. Silakan lihat *Tafsir Ibnu Katsir*, 1/305.

ٱلْحَيُّ adalah salah satu *asmaa'ul husna* (nama-nama Allah yang baik) yang dengannya Dia menamakan Dzat-Nya. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah *ismullaah al a'zham* (nama Allah yang paling besar).

Ada yang mengatakan bahwa Isa putra Maryam AS apabila ingin menghidupkan orang yang mati, dia berdoa dengan menyebut nama ini: *Yaa hayyu yaa qayyuum*.

Ada yang mengatakan bahwa Ashif bin Barkhiya ketika ingin mendatangkan singgasana Balqis ke hadapan Sulaiman AS, dia berdoa dengan menyebut nama ini: *Yaa hayyu yaa qayyuum*.

Ada yang mengatakan bahwa Bani Israil pernah bertanya kepada Musa AS tentang *ismullaah al a'zham*. Maka Musa AS berkata kepada mereka, "*Aya haya syaraahiya*." Maksudnya, *yaa hayyu yaa qayyuum*.

Ada yang mengatakan bahwa itu adalah doa orang-orang yang berada di lautan apabila khawatir tenggelam. Dengan menyebut nama itu mereka berdoa.

Ath-Thabari berkata dari suatu kaum, "Sesungguhnya dikatakan *hayyun qayyuum* sebagaimana Dia menyebutkan diri-Nya dan harus diterima seperti itu, tanpa ada koreksian apapun padanya."

Ada yang mengatakan bahwa Allah SWT menamakan diri-Nya dengan *hayyun*, karena Dialah yang mengatur segala perkara dan menentukan segala sesuatu.

Qatadah berkata, "ٱلْحَيُّ artinya Yang tidak mati." As-Suddi berkata, "Maksud ٱلْحَيُّ adalah *al baaqii* (Yang Kekal)." Labid berkata dalam bait syairnya,

Fa immaa tariinii ashbahtu saaliman
** fa lastu bi ahyaa min kilaabin wa ja'fari*[632]

(*Maka jika kamu melihat aku selamat * bukan berarti aku lebih kekal*

[632] Bait syair ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya, 1/323-324.

dari Kilab dan Ja'far)

Ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya nama ini adalah *ismullaah al a'zham.*

ٱلْقَيُّومُ berasal dari *qaama*. Maksudnya, Yang mengatur semua yang Dia ciptakan. Demikian yang diriwayatkan dari Qatadah. Hasan berkata, "Maknanya adalah Yang mengawasi apa yang dia perbuat oleh setiap jiwa hingga Dia membalasnya sesuai dengan perbuatannya, yang mana Dialah Yang Maha Tahu, tidak ada sedikitpun yang samar atas-Nya.

Ibnu Abbas RA berkata, "Maknanya adalah Yang tidak berubah dan tidak hilang. Umaiyah bin Abi Shalt berkata dalam bait syairnya,

*La tukhlaq as-samaa'u wa an-nujuumu * wa asy-syamsu ma'ahaa qamarun yaquumu*

*Qaddarahu muhaiminum qayyuumu * wal hasyru wal jannatu wan na'iimu*

Illaa li amrin sya'nuhu 'azhiimu[633]

*(Tidak diciptakan langit dan bintang * juga matahari bersama bulan yang terus ada*

*yang semua itu ditentukan oleh Yang Maha Menguasai dan Maha Mengatur * begitu juga hari kiamat, surga dan kenikmatan*

kecuali karena suatu perkara yang sangat besar)

Al Baihaqi berkata, "Aku melihat dalam *'Uyun At-Tafsir* karya Isma'il Dharir pada tafsir ٱلْقَيُّومُ, Isma'il Dharir berkata, 'Dikatakan bahwa artinya adalah Dialah Yang tidak tidur. Sepertinya dia mengambil dari firman Allah SWT setelahnya dalam ayat kursi itu juga, yaitu: لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ '*Tidak mengantuk dan tidak tidur'.*"

Al Kalbi berkata, "ٱلْقَيُّومُ artinya adalah Yang tidak ada permulaan bagi-Nya." Demikian yang diceritakan oleh Abu Bakar Al Anbari.

---

[633] Bait syair ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya, 1/323-324.

Asal *qayyuum* adalah *qaiwuum*. Huruf *wau* dan *ya'* bersatu dan huruf yang pertama berharakat sukun, maka huruf yang pertama diidghamkan dalam huruf yang kedua setelah huruf *wau* dirubah menjadi huruf *ya'*.

Qayyuum itu bukan berpola فَعُّول, sebab pola itu dari huruf *wau*. Jika benar maka pasti menjadi *qawwuum*.

Ibnu Mas'ud RA, Alqamah, A'masy dan An-Nakha'i membaca *al-hayyu al-qayyaam*,[634] yakni dengan huruf *alif*. Qira'at ini juga diriwayatkan dari Umar RA.

Tidak ada perbedaan pendapat antara ahli bahasa bahwa ٱلْقَيُّومُ sudah sangat dimengerti oleh orang Arab dan bentuk yang paling benar. Sedangkan *al qayyaam* dipindahkan dari *al qawwaam* kepada *al qayyaam*, dirubah dari pola فَعَّال kepada pola فَيْعَال. Sebagaimana *shawwaagh* dikatakan *shayyaagh*.

Seorang penyair berkata dalam bait syairnya,

*Inna dzal 'arsyi lalladzii yarzuqu * an-naasa wa hayyun 'alaihimu qayyuumu*

*(Sesungguhnya Tuhan Yang memiliki arasy adalah yang memberi rezeki * kepada manusia dan Maha Hidup, Atas mereka Dia Maha Mengatur)*

Kemudian Allah SWT menafikan bahwa Dia mengantuk dan tidur. *As-Sinah* artinya *an-nu'aas*, menurut pendapat seluruh ulama. *An-Nu'aas* adalah rasa yang ada di mata. Jika sudah berada di hati maka disebut *an-naum*.

Adi bin Ruqa' berkata menggambarkan seorang perempuan dengan penglihatan yang keliru karena kantuk,

*Wasnaanu aqshadahu an-nu'aasu fa rannaqat * fii 'ainihi sinatun wa*

---

[634] *Qira'at* ini disebutkan oleh An-Nuhhas dalam *Ma'ani Al Qur'an*, 1/260, Ibnu Katsir dalam tafsirnya, 1/455, dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz*, 2/380. Ibnu Jinni, dalam *Al Muhtasib*, 1/151, memasukkan *qira'at* ini dalam *qira'at syadz* (tidak mutawatir).

laisa bi naa`imin[635]

(*Orang yang mengantuk diserang oleh kantuk, hingga pandangan menjadi kabur * di matanya ada kantuk namun dia bukan orang yang tidur*)

Mufadhdhal membedakan antara *as-sinah, an-nu'aas* dan *an-naum*. Dia berkata, "*As-Sinah* dari kepala, *an-nu'aas* di mata dan *an-naum* di hati."

Ibnu Zaid berkata, "*Al Wasnaan* adalah orang yang bangun dari tidur namun belum sadar, hingga terkadang dia bisa mengarahkan pedang kepada istrinya."

Ibnu Athiyah berkata,[636] "Yang dikatakan oleh Ibnu Zaid itu perlu dikoreksi lagi, sebab bukan seperti itu pemahamannya dalam bahasa Arab."

As-Suddi berkata, "*As-Sinah* adalah angin tidur yang menerpa wajah, hingga seorang manusia menjadi mengantuk."

Saya (Al Qurthubi) katakan: Dalam bab ini, orang-orang menyebutkan dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW menceritakan tentang Musa AS di atas mimbar. Beliau bersabda, '*Muncul dalam benak Musa pertanyaan apakah Allah itu tidur? Maka Allah mengirim seorang malaikat untuk menemui Musa. Malaikat itu membuat Musa tidak dapat tidur tiga kali. Kemudian malaikat itu memberikan kepada Musa dua buah botol dan memerintahkannya agar memegang kedua botol tersebut.*

Tak lama kemudian dia tertidur dan hampir saja kedua tangannya bersentuhan. Diapun terbangun dan menjauhkan salah satu botol tersebut dari botol lainnya. Setelah itu, dia kembali tertidur dan kali ini kedua tangannya sudah lemas maka kedua botol tersebut pecah. Allah

---

[635] Bait syair ini terdapat dalam *Al-Lisan*, materi *sanana*, tafsir Ibnu Athiyah, 2/381, dan *Ma'ani Al Qur`an*, karya Nahhas, 1/211.

[636] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah*, 2/381

memberikan sebuah contoh bahwa seandainya Dia tidur niscaya dia tidak dapat memegang langit dan bumi'."

Hadits ini tidak *shahih*, bahkan tidak hanya satu orang yang menganggapnya *dha'if*,[637] di antaranya adalah Al Baihaqi.

Firman Allah SWT, لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ "*Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi*," yakni memiliki (semuanya). Dialah Pemilik semua dan Tuhan semua. Ungkapan ini menggunakan مَا padahal di dalamnya terdapat orang yang berakal karena maksudnya adalah semua dan yang ada.

Ath-Thabari berkata, "Ayat ini turun ketika orang-orang kafir berkata, 'Kami tidak menyembah patung-patung kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya'."

Firman Allah SWT, مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ "*Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya.*" مَن adalah *rafa'* karena berada pada posisi *mubtada`* dan ذَا adalah khabarnya. Sedangkan ٱلَّذِى adalah *na'at* bagi ذَا dan bisa juga badalnya.

Tidak boleh ذَا dikatakan tambahan, sebagaimana dikatakan tambahan bila bersama *maa*, sebab *maa* adalah *mubham* (tidak jelas), maka ditambahlah ذَا bersamanya, karena ذَا mirip dengan *maa*.

Dalam ayat ini ditegaskan bahwa Allah SWT mengizinkan kepada orang yang Dia kehendaki untuk memberi syafa'at. Orang yang dikehendaki ini adalah para nabi, para ulama, orang-orang yang berjihad, para malaikat dan lain-lain yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian, mereka tidak akan memberi syafa'at kecuali kepada orang yang diridhai, sebagaimana firman Allah SWT, وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ "*Dan mereka tiada memberi syafa'at melainkan kepada orang yang diridhai Allah.*" (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 28)

---

[637] Hadits ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya dan dia berkata tentang hadits ini, "*Gharib* sekali. Yang jelas, ini adalah isra`iliyat, bukan *marfu'*." Silakan lihat Tafsir Ibnu Katsir, 1/308.

Ibnu Athiyah berkata,[638] "Menurut pendapat yang kuat bahwa para ulama dan orang-orang shalih akan memberi syafa'at kepada orang yang tidak sampai ke api neraka, yaitu yang berada di antara dua tempat. Atau sampai ke api nereka namun dia memiliki amal-amal yang shalih.

Dalam kitab Al Bukhari pada bagian akhir dari bab-bab Melihat Allah SWT, disebutkan bahwa orang-orang yang beriman berkata, 'Wahai Tuhan kami, sesungguhnya saudara-saudara kami itu shalat bersama kami dan puasa bersama kami.'[639] Ini merupakan salah satu bentuk syafa'at pada orang yang perkaranya hampir sama. Anak kecil yang tidak mendapatkan apa yang diinginkannya juga akan memberi syafa'at di pintu surga. Namun hal seperti ini hanya berlaku pada kerabat mereka dan orang-orang yang mereka kenal.

Sedangkan para nabi akan memberi syafa'at pada orang-orang yang sudah berada di dalam api nereka dari umat mereka yang melakukan kemaksiatan dengan sebab dosa-dosa mereka, sekalipun bukan kerabat dan tidak kenal kecuali hanya dengan kesamaan keimanan.

Kemudian syafa'at Tuhan Yang Maha Penyayang pada orang-orang yang tenggelam dalam kesalahan dan dosa yang syafa'at para nabi tidak berguna bagi mereka. Adapun syafa'at Muhammad SAW pada penyegeraan hisab adalah khusus miliknya." (Maksudnya, hanya beliau yang dapat memohon kepada Allah SWT agar hisab atas seluruh makhluk segera dilaksanakan)

Saya (Al Qurthubi) katakan: Muslim telah menjelaskan dalam shahihnya bagaimana bentuk syafa'at itu dengan penjelasan yang memuaskan. Namun sepertinya Ibnu Athiyah tidak membacanya dan sepertinya orang-orang yang memberi syafa'at masuk ke dalam neraka lalu mengeluarkan orang-orang yang sudah pasti mendapatkan adzab.

Bila demikian, tidak akan keliru jika dikatakan bahwa orang-orang

---

[638] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah*, 2/383.

[639] HR. An-Nasa`i dalam pembahasan tentang Iman, bab: Bertambahnya Keimanan, 8/112.

yang beriman memiliki dua syafa'at. *Pertama*, syafa'at kepada orang yang belum sampai ke dalam api neraka. *Kedua*, syafa'at kepada orang yang telah sampai dan masuk ke dalam api neraka. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari api nereka.

Muslim menyebutkan dari hadits Abu Sa'id Al Khudri RA: *"Kemudian diletakkan jembatan di atas nereka jahanam dan dibolehkan syafa'at. Mereka pun berkata, 'Selamatkan, selamatkan'."*

Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah jembatan itu?"

Rasulullah SAW menjawab, *"Jalan yang licin. Di sana ada besi-besi bengkok —seperti kawat pancing— dan duri dari besi yang berada di bagian yang tinggi. Di sana juga ada sebuah duri yang disebut as-sa'daan. Orang-orang yang beriman menyeberangi jembatan itu —ada yang— seperti kedipan mata, —ada yang— seperti kilat, —ada yang— seperti angin, —ada yang— seperti burung dan —ada yang— seperti kuda dan kendaraan yang bagus larinya.*

Maka ada yang selamat, ada yang dikait lalu dilepaskan dan ada yang dijatuhkan ke dalam neraka jahanam.

Hingga, apabila orang-orang yang beriman selamat dari api neraka maka demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya, tidak ada seorangpun dari kalian yang begitu memelas kepada Allah agar dapat menunaikan hak pada hari kiamat kepada saudara-saudara mereka yang berada dalam neraka daripada orang-orang yang beriman kepada Allah.

Mereka berkata, 'Wahai Tuhan kami, mereka puasa bersama kami. Mereka juga shalat dan berhaji.' Maka dikatakan kepada mereka, 'Keluarkanlah —dari neraka— siapa saja yang kalian kenal.'

Maka —merekapun masuk ke dalam neraka dan— tubuh mereka diharamkan atas api neraka. Lalu mereka mengeluarkan begitu banyak makhluk yang —di antaranya ada yang— telah terbakar api sampai setengah betis dan —ada yang— sampai kedua lutut.

Kemudian mereka berkata, 'Wahai Tuhan kami, tidak ada yang tersisa satu orangpun dari orang yang Engkau perintahkan kepada kami.'

Allah berfirman, 'Kembalilah kalian. Siapa saja yang kalian dapati di dalam hatinya ada sebesar uang dinar dari kebaikan maka keluarkanlah dia.'

Mereka kembali mengeluarkan begitu banyak makhluk. Kemudian mereka berkata, 'Wahai Tuhan kami, tidak ada satupun dari orang yang Engkau perintahkan yang kami tinggalkan.'

Kemudian Allah berfirman, 'Kembalilah kalian. Siapa saja yang kalian dapati di dalam hatinya ada sebesar setengah uang dinar dari kebaikan maka keluarkanlah dia.'

Kali inipun mereka mengeluarkan begitu banyak makhluk. Kemudian mereka berkata, 'Wahai Tuhan kami, tidak ada satupun dari orang yang Engkau perintahkan yang kami tinggalkan.'

Allah berfirman lagi, 'Kembalillah kalian. Siapa saja yang kalian dapati di dalam hatinya ada sebesar biji dari kebaikan maka keluarkanlah dia.'

Mereka pun mengeluarkan begitu banyak makhluk. Kemudian mereka berkata, 'Wahai Tuhan kami, kami tidak meninggalkan satu kebaikanpun di dalamnya'."

Abu Sa'id RA pernah berkata, "Jika kalian tidak mempercayaiku dengan hadits ini, silakan kalian baca, jika kalian mau, firman Allah SWT, إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٤٠﴾ *"Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarrah, dan jika ada kebajikan sebesar zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisi-Nya pahala yang besar."* (Qs. An-Nisaa' [4]: 40)

—Sabda Rasulullah SAW selanjutnya—: *Maka Allah Ta'ala*

berfirman, 'Para malaikat memberi syafa'at, para nabi memberi syafa'at, orang-orang yang beriman memberi syafa'at dan tidak ada yang tersisa kecuali Tuhan Yang Maha Penyayang. Diapun menggenggam satu genggaman orang-orang yang ada di neraka. Maka Diapun mengeluarkan dari api nereka suatu kaum yang tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali yang telah menjadi arang."

Muslim juga menyebutkan[640] dari hadits Anas RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

يَا رَبِّ ائْذَنْ لِي فِيمَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، قَالَ: لَيْسَ ذَاكَ لَكَ —أَوْ قَالَ لَيْسَ ذَاكَ إِلَيْكَ— وَلَكِنْ وَعِزَّتِي وَكِبْرِيَائِي وَعَظَمَتِي وَجِبْرِيَائِي لأُخْرِجَنَّ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ.

"Maka aku berkata, 'Wahai Tuhanku, izinkan aku —memberi syafa'at— pada orang yang mengucapkan laa ilaaha illallaah.' Allah berfirman, 'Itu bukan wewenangmu —atau Allah berfirman, 'Itu bukan tugasmu—. Demi kemuliaan, kebesaran, keagungan dan keperkasaan-Ku, Aku pasti mengeluarkan orang yang mengucap laa ilaaha illallaah'."

Muslim juga menyebutkan[641] dari hadits Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ، وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَمَرَ الْمَلاَئِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، مِمَّنْ أَرَادَ اللهُ تَعَالَى أَنْ يَرْحَمَهُ مِمَّنْ يَقُولُ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ فَيَعْرِفُونَهُمْ فِي النَّارِ، يَعْرِفُونَهُمْ بِأَثَرِ السُّجُودِ تَأْكُلُ النَّارُ مِنِ

[640] HR. Muslim dalam pembahasan tentang Iman, 1/183-184, no. 193.

[641] HR. Muslim dalam pembahasan tentang Iman, 1/165, 182.

ابْنِ آدَمَ، إِلاَّ أَثَرَ السُّجُودِ حَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ...

"Hingga apabila Allah selesai memutuskan di antara hamba-hamba dan ingin mengeluarkan dengan rahmat-Nya orang yang Dia inginkan dari ahli nereka, Dia memerintahkan kepada para malaikat untuk mengeluarkan dari api neraka orang yang tidak menyekutukan sesuatupun dengan Allah dari orang yang Allah kehendaki merahmatinya dari orang yang mengucap laa ilaaha illallaah.Para malaikat dapat mengenali mereka. Para malaikat mengenali mereka dengan bekas sujud (anggota tubuh yang melakukan sujud). Api neraka membakar seluruh tubuh anak Adam kecuali bekas sujud. Allah mengharamkan api nereka memakan bekas sujud tersebut."

Saya (Al Qurthubi) katakan: Hadits-hadits ini menunjukkan bahwa syafa'at orang-orang yang beriman dan lainnya adalah untuk orang yang telah masuk api neraka dan berada di sana. Semoga Allah SWT menjauhkan kita darinya!

Sedangkan perkataan Ibnu Athiyah,[642] bahwa syarat mereka untuk orang yang belum sampai ke api neraka dan yang sudah sampai ke sana, mungkin dia dasarkan pada hadits-hadits lain. *Wallaahu a'lam.*

Ibnu Majah meriwayatkan[643] dalam Sunannya, dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, *'Manusia akan berbaris pada hari kiamat dalam barisan-barisan.* —Ibnu Numair mengatakan bahwa mereka adalah ahli surga—. *Lalu ada seorang laki-laki dari ahli neraka lainnya lewat di hadapan seorang laki-laki (dalam barisan). Laki-laki dari ahli neraka inipun berkata, 'Hai fulan, ingatkah kamu hari di mana*

---

[642] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah*, 2/383.

[643] HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang Adab, bab: Keutamaan Sedekah Air, 2/1215 dalam *Az-Zawa'id.* Dalam sanad hadits ini ada Yazid bin Raqqasy. Dia adalah orang yang *dha'if.*

kamu meminta minum kepadaku, maka aku memberi minuman kepadamu?' Maka laki-laki (dalam barisan) itu memberi syafa'at kepada laki-laki dari ahli neraka ini.

Ada juga seorang laki-laki (dari ahli neraka) lewat di hadapan seorang laki-laki (dalam barisan) lainnya. Laki-laki (dari ahli neraka) inipun berkata, 'Ingatkah kamu hari di mana aku mengambilkan air wudhu untukmu?' Maka laki-laki (dalam barisan) itu memberi syafa'at kepada laki-laki (dari ahli neraka) ini'."

Ibnu Numair berkata, "Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadits ini, '*Hai fulan, ingatkah kamu hari di mana kamu menyuruhku untuk suatu keperluan ini dan itu, lalu akupun pergi karena suruhanmu itu?' Maka laki-laki (dalam barisan) itu memberi syafa'at kepada laki-laki (dari ahli neraka) ini'.*"

Sedangkan tentang jumlah syafa'at Nabi kita Muhammad SAW masih dipertentangkan. Ada yang mengatakan tiga, ada yang mengatakan dua dan ada yang mengatakan lima. Akan ada penjelasannya lebih lanjut dalam surah Al Israa', *insya Allah*. Kami juga telah memaparkan masalah ini dalam *At-Tadzkirah*. Segala puji hanya bagi Allah.

Firman Allah SWT, يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ "*Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka.*" *Dhamiir hum* (kata ganti orang ketiga jamak) maksudnya semua yang berakal dari orang-orang yang terkandung dalam firman-Nya, لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ *di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya.*"

Mujahid berkata, "مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ adalah apa yang terjadi di dunia dan وَمَا خَلْفَهُمْ adalah apa yang terjadi di akhirat." Ibnu Athiyah berkata,[644] "Semua penafsiran ini benar dan tidak mengapa, sebab arti *maa baina al-yadd* adalah semua yang telah dilakukan oleh seorang manusia dan arti *maa*

[644] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah*, 2/384.

khalfahu adalah semua yang terjadi atau dilakukan setelahnya." Pendapat Mujahid di atas sama dengan pendapat As-Suddi dan lainnya.

Firman Allah SWT, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ " *dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya*". *Al 'Ilm* di sini maknanya adalah *al-ma'luum* (apa yang diketahui). Artinya, mereka tidak mengetahui apa-apa yang diketahui-Nya.[645] Ini seperti perkataan Hidr kepada Musa AS ketika seekor burung kecil meminum air di lautan, "Tidaklah ilmuku dan ilmumu mengurangi ilmu Allah kecuali seperti air yang diminum oleh burung kecil dari air lautan ini."

Yang dimaksudkan dengan ilmu dalam ungkapan ini dan dalam ungkapan seumpamanya adalah ma'lumat atau apa-apa yang diketahui. Sebab, ilmu Allah SWT yang mana ia adalah sifat Dzat-Nya tidak dapat dibagi-bagi.

Jadi makna ayat adalah tidak ada yang diketahui seorangpun kecuali apa yang Allah hendak beritahukan kepadanya.

Firman Allah SWT, وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ "*Kursi Allah meliputi langit dan bumi.*" Ibnu Asakir menyebutkan dalam *Tarikh*-nya, dari Ali RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, *"Kursi adalah mutiara dan qalam adalah mutiara juga. Panjang qalam adalah (seperti jarak perjalanan) tujuh ratus tahun, sedangkan panjang kursi tidak ada yang tahu kecuali Allah."*[646]

Hammad bin Salamah meriwayatkan, dari Ashim bin Bahdalah —yakni Ashim bin Abi Najud—, dari Zirr bin Hubaisy, dari Ibnu Mas'ud RA, dia

---

[645] Seperti inilah yang dikatakan oleh Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz*, 2/384. An-Nuhhas berkata dalam *Ma'ani Al Qur`an*, 1/262, "Mereka tidak mengetahui sedikitpun dari itu semua kecuali apa yang Dia kehendaki Dia beritahukan kepada mereka atau Dia kehendaki para nabi-Nya yang menyampaikannya untuk memperkuat kenabian mereka." Sementara ungkapan Zujaj dalam karyanya, 1/334 sebagai berikut: "Mereka tidak mengetahui yang ghaib kecuali dari apa yang telah terjadi dan tidak mengetahui dari apa yang terjadi setelah mereka kecuali apa yang diberitahukan nabi, agar menjadi bukti kuat kenabian mereka."

[646] HR. Hasan bin Sufyan dan Abu Nu'aim dalam *Al Hilyah*, dari Muhammad bin Hanafiyah secara *mursal*. Silakan lihat: *Kanz Al 'Ummal*, 6/151.

berkata, "—Jarak— antara setiap langit adalah seperti jarak perjalanan lima ratus tahun. Jarak antara langit yang ketujuh dan kursi adalah seperti jarak perjalanan lima ratus tahun. Jarak antara kursi dan arasy adalah seperti jarak perjalanan lima ratus tahun. Arasy di atas air dan Allah di atas arasy. Dia mengetahui apa yang sedang kalian lakukan dan apa yang telah kalian lakukan."[647]

Dikatakan, "*Kursiyyun*, bentuk jamaknya adalah *al karaasiyyu*.

Ibnu Abbas RA berkata, "Maksud kursi-Nya adalah ilmu-Nya." Ini dikuatkan oleh Ath-Thabari. Ath-Thabari juga berkata, "Contoh lain, *al Kurraasah* adalah yang menampung ilmu. Contoh lain, para ulama disebut, '*Al Karraasiyyu*', sebab mereka adalah orang yang dipegang, sebagaimana mereka juga disebut, '*Autaadul ardh*' (pasak-pasak bumi). Seorang penyair berkata dalam bait syairnya,

*Yahuffu bihim biidhul wujuuhi wa 'ushbatun * karraasiyun bil ahdaatsi hiina tanuubu* [648]

(*Mereka dikelilingi oleh wajah-wajah putih dan sekelompok * para ulama kejadian perkara ketika kamu kembali lagi*)

Ada juga yang mengatakan bahwa maksud kursi-Nya adalah kekuasaan-Nya[649] yang dengannya Dia memegang langit dan bumi. Sebagaimana Anda berkata, "Buatlah sebuah kursi untuk dinding ini." Maksudnya, sesuatu yang dapat menopangnya. Pendapat ini hampir mirip

---

[647] Atsar ini disebutkan oleh penulis *Fath Al Majiid*, hal. 523 dan dia berkata, "Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Mahdi dari Hammad bin Salamah, dari Ashim, dari Zirr, dari Abdullah RA." Seperti ini juga yang diriwayatkan oleh Al-Mas'udi, dari Ashim, dari Abu Wa`il, dari Abdullah RA. Hafizh Adz-Dzahabi —semoga Allah merahmatinya— berkata, "Atsar ini memiliki beberapa jalur periwayatan."

[648] Aku tidak mengetahui siapa nama penyair ini. Bait syair ini terdapat dalam *Tafsir Ibnu Athiyah*, 2/385 dan *Al Bahr Al Muhith*, 2/280 tanpa nama penyairnya.

[649] Pendapat ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* dan Asy-Syaukani dalam *Fath Al Qadir*, 1/272. Pendapat ini adalah *dha'if*, karena dasar dalam pemaknaan lafazh adalah makna hakiki. Berdasarkan takwil ini, makna lafazh adalah majaz.

dengan pendapat Ibnu Abbas RA pada firman Allah SWT, وَسِعَ كُرْسِيُّهُ.

Al Baihaqi berkata, "Diriwayatkan kepada kami dari Ibnu Mas'ud RA dan Sa'id bin Jubair RA, dari Ibnu Abbas RA tentang firman Allah SWT, وَسِعَ كُرْسِيُّهُ, dia berkata, 'Ilmu-Nya'."[650]

Semua riwayat dari Ibnu Abbas RA dan lainnya menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah kursi yang sudah populer bersama arasy.

Diriwayatkan dari Isra'il, dari As-Suddi, dari Abu Malik tentang firman Allah SWT, وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ "*Kursi Allah meliputi langit dan bumi,*" dia berkata, "Sesungguhnya di atas batu yang di atasnya bumi ketujuh dan akhir makhluk seluruhnya ada empat malaikat yang masing-masing memiliki empat wajah: wajah manusia, wajah singa, wajah sapi jantan dan wajah burung elang. Mereka berdiri di atasnya sambil meliputi seluruh lapisan bumi dan langit. Kepala mereka berada di bawah kursi dan kursi berada di bawah arasy. Allah meletakkan kursi-Nya di atas arasy."

Al Baihaqi berkata, "Dalam ungkapan terakhir ini ada isyarat bahwa ada dua kursi. *Pertama*, kursi di bawah arasy dan *kedua*, kursi di atas arasy."

Dalam riwayat Asbath, dari As-Suddi, dari Abu Malik dan dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas RA, dan dari Murrah Al Hamdani, dari Ibnu Abbas RA, dan dari Murrah Al Hamdani dari Ibnu Mas'ud RA, dari beberapa sahabat Rasulullah SAW tentang firman Allah SWT, وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ "*Kursi Allah meliputi langit dan bumi,*" disebutkan bahwa langit dan bumi berada di tengah-tengah kursi dan kursi berada di hadapan arasy.[651]

Para pelaku penyimpangan mengartikannya dengan besarnya kerajaan dan agungnya kekuasaan. Mereka mengingkari adanya arasy dan kursi. Sementara ahli kebenaran menyatakan bahwa itu semua bisa saja terjadi,

---

[650] Riwayat dari Ibnu Abbas RA tentang Tafsir kursi dengan ilmu disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, 1/457.

[651] Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, 1/457.

sebab dalam kekuasaan Allah itu semua mungkin terjadi. Maka wajib mengimaninya.

Abu Musa Al Asy'ari berkata, "Kursi adalah tempat dua kaki yang memiliki alas pijak seperti alas duduk pada pelana kuda."[652]

Al Baihaqi berkata,[653] "Diriwayatkan kepada kami juga tentang hal ini dari Ibnu Abbas RA, dan kami menyebutkan bahwa maknanya adalah kursi diletakkan lebih rendah dari arasy seperti tempat pijakan dua kaki ketika duduk di singgasana. Ungkapan ini bukan bermaksud menyatakan bahwa Allah memiliki tempat."

Diriwayatkan dari Ibnu Buraidah dari ayahnya, dia berkata, "Ketika Ja'far tiba dari Habasyah, Rasulullah SAW bertanya kepadanya, *'Adakah sesuatu yang paling aneh yang kamu lihat?'*

Ja'far menjawab, 'Aku melihat seorang perempuan membawa keranjang dari daun pohon kurma yang berisi makanan di atas kepalanya. Tiba-tiba seorang penunggang kuda lewat dan menerbangkan keranjang berisi makanan tersebut. Perempuan itupun duduk sambil mengumpulkan makanannya. Kemudian dia menoleh ke arah penunggang kuda dan berkata kepadanya, 'Celaka kamu pada hari Maha Raja meletakkan kursi-Nya, lalu Dia mengambilkan hak untuk orang yang dizhalimi dari orang yang menzhaliminya!'

Maka Rasulullah SAW bersabda membenarkan perkataan perempuan itu, *'Tidak akan disucikan suatu umat –atau bagaimana menjadi suci umat- yang orang lemah umat itu tidak dapat mengambil haknya dari orang kuat umat itu'.*"[654]

---

[652] Maksudnya adalah penegasan keagungan Allah SWT. Silakan lihat *An-Nihayah*, 1/54.

[653] Riwayat ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al-Bayan*, 3/9-10, dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya, 1/458.

[654] HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang Sedekah, 1/810, dan dalam pembahasan tentang Fitnah, bab: Menyuruh dengan yang Ma'ruf dan Melarang dari yang Mungkar, 2/1329.

Ibnu Athiyah berkata,[655] "Maksud perkataan Abu Mus, bahwa kursi itu adalah tempat pijakan dua kaki yaitu kursi dari arasy Tuhan Yang Maha Penyayang seperti tempat pijakan kaki dari singgasana raja. Kursi adalah makhluk yang sangat besar yang terletak di depan arasy. Letak kursi dari arasy seperti letak pijakan kaki dari singgasana raja."

Namun Hasan bin Abil Hasan berkata, "Kursi adalah arasy itu sendiri."[656] Pendapat ini tidak dapat diterima. Justru dalam hadits-hadits disebutkan bahwa kursi itu adalah makhluk yang terletak di depan arasy dan arasy lebih besar dari kursi.

Abu Idris Al Khaulani meriwayatkan dari Abu Dzar RA, dia berkata, "Aku pernah bertanya, 'Wahai Rasulullah, ayat apa yang paling besar yang diturunkan kepada engkau?'

Rasulullah SAW menjawab, *'Ayat kursi.'* Kemudian beliau bersabda, *'Hai Abu Dzar, tidaklah tujuh lapis langit bersama kursi kecuali seperti sebuah anting yang dilemparkan di padang pasir dan keutamaan (ukuran) arasy dibandingkan kursi seperti keutamaan padang pasir dibandingkan anting'."* Riwayat ini disebutkan oleh Al-Ajuri, Abu Hatim Al Bisti dalam shahih musnadnya dan Al Baihaqi.[657] Bahkan Al Baihaqi menyatakan bahwa riwayat ini adalah *shahih*.

Mujahid berkata, "Tidaklah langit dan bumi dibandingkan kursi kecuali seperti sebuah anting yang dilemparkan di padang pasir.[658] Ayat ini menerangkan tentang kebesaran ciptaan Allah *Ta'ala* dan dapat disimpulkan dari itu semua kebesaran kekuasaan Allah *'azza wa jalla*, sebab Dia tidak merasa berat memelihara atau mengatur perkara besar tersebut.

---

[655] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah*, 2/385.

[656] Atsar ini disebutkan oleh An-Nuhhas dalam *Ma'ani Al Qur'an*, 1/265, dan Ibnu Katsir, 1/458. Ibnu Katsir berkata, "Yang benar bahwa kursi bukan arasy dan arasy lebih besar dari kursi, seperti yang ditunjukkan oleh beberapa riwayat dan atsar."

[657] Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, 1/309.

[658] Riwayat ini sebutkan oleh Ibnu Jarir, 3/10, Abu Syaikh dalam *Al 'Azhamah*, Ibnu Mardawaih, Al Baihaqi dalam *Al Asma' wa Ash-Shifat*, Ibnu Katsir, 1/458, dan Asy-Syaukani, 1/273. Silakan lihat: *Ad-Durr Al Mantsur*, 1/328.

Firman Allah SWT, يَـُٔودُهُۥ maknanya *yutsqiluhu* (memberatkan-Nya). Dikatakan, "*Aadanii asy-syai`u*", maknanya *atsqalanii wa tahammaltu minhu al masyaqqah* (sesuatu itu memberatkanku dan aku mengalami kesulitan karenanya). Dengan makna inilah Ibnu Abbas RA, Hasan, Qatadah dan lainnya menafsirkan lafazh tersebut.

Zujaj berkata, "Boleh *ha'* (kata ganti orang kedua tunggal) untuk Allah *'azza wa jalla* dan boleh juga untuk kursi.[659] Apabila untuk kursi maka itupun menjadi urusan Allah *Ta'ala*.

Firman Allah SWT, ٱلْعَلِىُّ maksudnya adalah tinggi kekuasaan dan kedudukan, bukan tinggi tempat. Sebab, Allah SWT suci dari menempati suatu tempat.

Ath-Thabari meriwayatkan dari suatu kaum bahwa mereka berkata, "Dia Maha Tinggi dari makhluk-Nya dengan tingginya tempat-Nya dari tempat-tempat makhluk-Nya." Ibnu Athiyah berkata,[660] "Ini adalah perkataan orang-orang jahil yang mengatakan Allah berjisim (berjasad). Sebaiknya perkataan ini tidak disebutkan."

Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Qurth, bahwa pada malam Rasulullah SAW diisra'kan, beliau mendengar suara tasbih di langit yang tinggi: *subhaanallaah al 'aliyul a'laa subhaanahu wa ta'aalaa.*

Al 'Aliyu dan *al 'aalii* artinya *al qaahir al ghaalib lil asyyaa`* (yang kuasa dan yang mengalahkan segala sesuatu). Orang Arab berkata, "*'Alaa fulaanun fulaanan'*, artinya fulan ini mengalahkan dan menguasai fulan itu." seorang penyair berkata dalam bait syairnya,

Fa lammaa 'alaunaa wa istawainaa 'alaihim
** taraknaahum shar'aa li nasrin wa kaasirin*

(*Maka ketika kami dapat mengalahkan mereka dan menguasai*

---

[659] Abu Hayyan berkata, "Jelasnya, dhamir itu adalah untuk Allah SWT, agar dhamir-dhamir yang lain menjadi sesuai dan tidak berbeda-beda. Selain itu, karena tidak mungkinnya penisbatan pemeliharaan kepada kursi."

[660] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah*, 2/387.

***mereka * kami tinggalkan mereka untuk burung elang dan burung pemakan daging lainnya*)**

Contoh lainnya firman Allah SWT, إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ *"Sesungguhnya Fir`aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi."* (Qs. Al Qashash [28]: 4)

Firman Allah SWT, ٱلْعَظِيمُ adalah sifat yang maknanya adalah besar kekuasaan, kedudukan dan kemuliaan, bukan maknanya besar bentuk/benda. Ath-Thabari meriwayatkan dari suatu kaum bahwa ٱلْعَظِيمُ maknanya adalah *al mu'azhzham* (Yang dibesarkan). Sebagaimana dikatakan, "*Al 'Atiiq* maknanya *almu'taq* (yang dimerdekakan)." Baitul A'syaa pernah mengucapkan sebuah syair,

*Fa kaannal khamrul 'atiiq minal * isfinthi mamzuujatan bi maa`i zulaal*

(*Sepertinya khamer yang dibebaskan [dituangkan] dari jenis isfinthi itu bercampur dengan air tawar*)

Diriwayatkan dari suatu kaum bahwa mereka mengingkari makna ٱلْعَظِيمُ adalah *al mu'azhzham*, sebab seandainya maknanya adalah *al mu'azhzham* maka berarti Dia tidak Maha Besar sebelum Dia menciptakan makhluk dan setelah makhluk binasa, karena ketika itu tidak ada lagi yang membesarkan-Nya.

Firman Allah:

لَآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِٱلطَّـٰغُوتِ وَيُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan

beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

(Qs. Al Baqarah [2]: 256)

Firman Allah SWT, لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِ "*Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam).*" Dalam ayat ini terdapat dua masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِ "*Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)*". ٱلدِّينِ dalam ayat ini adalah akidah dan agama, berdasarkan petunjuk firman-Nya, قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّ "*Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.*" *Al Ikraah* (paksaan) di sini bukan maksudnya *Al Ikraah* (paksaan) dalam hukum-hukum keimanan, jual beli, hibah dan lainnya, namun ayat ini merupakan tafsir bagi firman Allah SWT, إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ "*Kecuali orang yang dipaksa kafir.*" (Qs. An-Nahl [16]: 106)

Abu Abdurrahman membaca *qad tabayyanar rasyadu minal ghayyi.*[661] Seperti ini juga yang diriwayatkan dari Hasan dan Asy-Sya'bi. Dikatakan, "*Rasyada yarsyudu rusydan, dan rasyida yarsyadu rasyadan*, artinya apabila sampai apa yang disukai. Lawannya adalah *ghawa*." Ini diriwayatkan dari An-Nuhhas.[662]

Ibnu Athiyah menceritakan dari Abu Abdirrahman As-Sulami, bahwa dia membaca *ar-rasyaad*, yakni dengan huruf alif.[663] Diriwayatkan dari Hasan juga *ar-rusyudu*,[664] yakni dengan huruf *ra'* dan huruf *syin* berharakat dhammah.

ٱلۡغَيِّ adalah masdar *ghawa yaghwi*, artinya apabila tersesat dalam

---

[661] *Qira'at* ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya, 2/391. *Qira'at* ini bukan *qira'at* yang mutawatir.

[662] Lih. *I'rab Al Qur'an*, karyanya, 1/331.

[663] *Qira'at* ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya, 2/391. *Qira'at* ini bukan *qira'at* yang mutawatir.

[664] *Ibid.*

akidah atau pendapat. Tidak dikatakan *al ghayy* dalam kesesatan secara mutlak.

Kedua: Para ulama berbeda pendapat dalam makna ayat ini. Ada enam pendapat seputar masalah ini:

1. Ayat ini *mansuukh* (dinasakh), sebab Nabi SAW telah memaksa orang-orang Arab untuk masuk ke dalam agama Islam dan bahkan memerangi mereka dan tidak menyetujui mereka kecuali beragama Islam. Demikian yang dikatakan oleh Sulaiman bin Musa. Dia berkata, "Ayat ini dinasakh oleh ayat, يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ "*Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik.*" (Qs. At-Tahriim [66]: 9). Hal ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud RA dan sejumlah besar ahli tafsir.

2. Ayat ini tidak dinasakh. Ayat ini turun pada ahli kitab saja. Mereka tidak dipaksa untuk memeluk agama Islam apabila mereka mau menyerahkan upeti. Yang dipaksa untuk memeluk agama Islam adalah para penyembah berhala. Tidak diterima dari mereka kecuali mereka mau memeluk agama Islam. Mereka inilah yang dimaksudkan dalam ayat, يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ "*Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik.*"[665] Ini adalah pendapat Asy-Sya'bi, Qatadah, Hasan dan Adh-Dhahhak.

   Dasar pendapat ini adalah riwayat Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dia berkata, "Aku mendengar Umar bin Khaththab berkata kepada seorang perempuan tua yang beragama Nasrani, 'Berislamlah kamu, hai perempuan tua, niscaya kamu akan selamat. Sesungguhnya Allah mengutus Muhammad dengan membawa kebenaran.'

   Perempuan tua itu menjawab, 'Aku sudah tua renta dan kematian sudah begitu dekat!' Maka Umar berkata, 'Ya Allah, saksikanlah.' Lalu Umar membaca لَآ إِكْرَاهَ فِى ٱلدِّينِ "*Tidak ada paksaan untuk (memasuki)*

---

[665] Atsar ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya, 2/280 secara makna dari Adh-Dhahhak dan Qatadah.

agama (Islam)."

3. Riwayat Abu Daud[666] dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Ayat ini turun pada orang-orang Anshar. Dahulu ada seorang perempuan yang tidak memiliki anak bersumpah bahwa jika dia mempunyai anak maka dia akan menjadikan anaknya beragama Yahudi.

   Ketika Bani Nadhir diusir, warga Bani Nadhir banyak mengasuh anak-anak kaum Anshar. Kaum Ansharpun berkata, 'Kami tidak akan meninggalkan anak-anak kami!' Maka Allah SWT menurunkan firman-Nya, لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ "*Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.*"

   Dalam riwayat lain disebutkan: Sesungguhnya dahulu kami melakukan apa yang biasa kami lakukan dan kami melihat agama mereka (agama Yahudi) lebih baik dari apa yang kami percayai. Ketika Allah mendatangkan Islam maka kamipun memaksa mereka (anak-anak Anshar) untuk memeluk Islam. Maka turunlah ayat, لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِ "*Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam).*" Siapa yang mau silakan bergabung dengan Bani Nadhir dan siapa yang mau silakan masuk Islam.

   Ini adalah pendapat Sa'id bin Jubair, Asy-Sya'bi dan Mujahid. Mujahid menambahkan bahwa sebab keberadaan anak-anak kaum Anshar di Bani Nadhir adalah karena mereka disusukan di sana.[667]

   An-Nuhhas berkata, "Perkataan Ibnu Abbas RA tentang ayat ini lebih kuat, karena keshahihan sanadnya dan masalah seperti ini tidak diputuskan berdasarkan logika."

4. As-Suddi berkata, "Ayat ini turun pada seorang laki-laki dari kaum Anshar yang bernama Abu Hushain. Dia memiliki dua orang anak. Suatu

---

[666] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Jihad, bab: Tawanan Boleh Dipaksa untuk Memeluk Islam, 3/58-59, no. 2682. Silakan lihat *Asbab An-Nuzul*, hal. 58.

[667] Atsar ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya, 2/390.

ketika, beberapa pedagang minyak dari Syam datang ke Madinah.

Ketika mereka hendak keluar Madinah, kedua anak Abu Hushain menemui mereka. Mereka mengajak kedua anak tersebut untuk memeluk agama Nashrani dan ternyata kedua anak tersebut mau memeluk agama Nashrani. Bahkan kedua anak tersebut mau pergi bersama mereka ke Syam.

Maka ayah kedua anak tersebut menemui Rasulullah SAW untuk mengadukan masalah ini dan memohon agar beliau mengutus seseorang untuk mengembalikan kedua anaknya ke pangkuannya. Maka turunlah ayat, لَآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ. Ketika itu, beliau belum diperintahkan untuk memerangi ahli kitab. Rasulullah SAW juga bersabda, '*Semoga Allah menjauhkan mereka berdua. Mereka berdua adalah orang pertama yang kafir.*'[668]

Abu Hushain merasa kecewa terhadap Nabi SAW ketika beliau tidak mengirimkan seseorang untuk mencari kedua anaknya. Maka Allah SWT menurunkan firman-Nya, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا '*Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.*' (Qs. An-Nisaa` [4]: 65). Kemudian ayat, لَآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ dinasakh.[669] Maka beliau

---

[668] Kisah ini disebutkan oleh An-Naisaburi dalam *Asbab An-Nuzul*, hal. 58, dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al-Wajiz*, 2/290.

[669] Tidak ada pertentangan antara ayat, لَآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ dan ayat yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat 29, قَٰتِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ "*Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah,*" hingga Anda harus mengatakan dinasakh. Asas umum dalam syariat kita adalah tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam dan tidak ada di dalam Al Qur`an dan Sunnah yang secara hakikat bertolak belakang dengan asas ini.

memerintahkan untuk memerangi ahli kitab berdasarkan firman Allah SWT dalam surah At-Taubah."

Yang benar tentang sebab turunnya firman Allah SWT, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ adalah kisah Zubair dan tetangganya dari kaum Anshar dalam masalah pengairan. Akan ada penjelasannya lebih lanjut dalam surah An-Nisaa`, *insya Allah*.

5. Ada yang mengatakan bahwa makna ayat itu adalah jangan kalian katakan orang yang berislam di bawah ancaman pedang bahwa dia berislam karena terpaksa.

6. Ayat itu turun pada tawanan. Apabila mereka dari ahli kitab yang sudah tua maka tidak boleh dipaksa dan jika mereka dari orang-orang Majusi baik muda maupun tua, atau dari orang-orang yang menyembah berhala maka mereka boleh dipaksa untuk memeluk agama Islam. Sebab, orang yang menawan mereka tidak dapat mengambil manfaat dengan mereka, karena mereka adalah orang-orang yang menyembah berhala. Tidakkah kamu ingat bahwa sembelihan mereka tidak boleh dimakan dan perempuan-perempuan mereka tidak boleh dijima'. Selain itu, mereka membolehkan makan bangkai, najis dan lainnya.

Pemilik mereka pasti akan merasa jijik dan tidak mau memanfaatkan mereka sebagai budak. Oleh karena itu, dibolehkan pemilik untuk memaksanya masuk Islam. Seperti inilah yang diriwayatkan oleh Ibnu Al Qasim dari Malik.

Namun Asyhab berkata, "Tawanan itu dihukumkan beragama dengan agama orang yang menawannya. Jika mereka menolak maka mereka boleh dipaksa untuk memeluk Islam. Sedangkan anak-anak kecil, mereka belum memiliki agama, oleh karena mereka boleh dipaksa untuk masuk Islam agar mereka tidak memeluk agama yang batil.

Adapun orang-orang kafir lainnya apabila mau membayar upeti maka kita tidak boleh memaksa mereka untuk memeluk agama Islam, baik mereka dari bangsa Arab maupun bangsa non Arab, baik dari kabilah Quraisy maupun dari kabilah lainnya." Akan ada penjelasan lebih lanjut tentang hal ini dan

tentang pendapat ulama seputar upeti juga siapa yang menerimanya dalam penjelasan surah At-Taubah, *insya Allah Ta'ala*.

Firman Allah SWT, فَمَن يَكْفُرْ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ "*Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah.*" Kata *yakfur* adalah *jazm* (maksudnya, berharakat sukun) karena berada pada posisi *syarth*. Bentuk *ath-thaaghuut* adalah *mu'annats* dari *thagha yathgha*. Ath-Thabari meriwayatkan[670] *yathghuu*, artinya apabila melampaui batas dengan suatu tambahan. Polanya adalah *fa'luut*.

Menurut Sibawaihi *ath-thaaghuut* adalah *isim mudzakkar mufrad* (kata yang berjenis laki-laki tunggal). Sepertinya ia adalah isim jenis yang bisa digunakan untuk banyak dan sedikit.

Sedangkan menurut Abu Ali *ath-thaaghuut* adalah masdar, sama seperti *rahabuut* dan *jabaruut*. Ia dapat dijadikan sebagai sifat untuk tunggal dan jamak. Huruf pada *lam fi'il* diletakkan di tempat *'ain fi'il* dan huruf pada *'ain fi'il* diletakkan di tempat *lam fi'il*, seperti *jabadza* dan *jadzaba*. Lalu huruf *wau* diganti dengan huruf *alif* karena berharakat dan huruf sebelumnya juga berharakat. Maka dikatakanlah *thaaghuut*. Pendapat ini dipilih oleh An-Nuhhas.[671]

Ada juga yang mengatakan bahwa asal *thaaghuut* dalam bahasa diambil dari *thughyaan*. Maknanya yang menjadikannya seperti itu, bukan kerena pengasalan kata. Sebagaimana dikatakan *la'aalin* dari *al-lu'lu'*.

Mubarrad berkata, "*Ath-Thaaghuut* adalah jamak." Ibnu Athiyah berkata,[672] "Ini jelas ditolak."

Al Jauhari berkata,[673] "*Ath-Thaaghuut* adalah dukun, syetan dan setiap pemimpin dalam kesesatan. Terkadang ia adalah tunggal seperti dalam firman Allah SWT, يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓاْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِۦ '*Mereka*

---

[670] Lih. *Jami' Al Bayan*, karya Ath-Thabari, 2/13.

[671] Lih. *Ma'ani Al Qur'an*, karyanya, 1/270.

[672] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah*, 2/392.

[673] Lih. *Ash-Shihhah*, 6/2413.

hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu', (Qs. An-Nisaa` [4]: 60), dan terkadang ia adalah jamak seperti dalam firman Allah SWT, أَوْلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّٰغُوتُ *'Pelindung-pelindungnya ialah syetan'.*" (Qs. Al-Baqarah [2]: 257). Jamak *ath-thaaghuut* juga bisa *ath-thawaaghiit.*[674]

وَيُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ "*dan beriman kepada Allah,*" adalah 'athaf dan فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ "*maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat,*" adalah jawab *syarth*. Bentuk jamak ٱلْوُثْقَىٰ adalah *al wutsqu*, seperti *al fudhlaa* dan *al-fudhl*. Pola ٱلْوُثْقَىٰ adalah *fu'laa* dari kata *al watsaaqah* (kekuatan). Ayat ini adalah salah satu contoh *tasybiih* (penyerupaan).[675]

Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang maksud sesuatu yang diserupakan ini. Mujahid berkata, "Maksud ٱلْعُرْوَةِ[676] adalah iman." As-Suddi berkata, "Maksudnya adalah Islam." Sedangkan Ibnu Abbas RA, Sa'id bin Jubair dan Adh-Dhahhak berkata, "Maksudnya adalah *laa ilaaha*

---

[674] Ibnul Qayyim —semoga Allah merahmatinya— berkata, "Makna *ath-thaaghuut* adalah apa yang dengannya seorang hamba melampaui batas, baik dari yang disembah, yang diikuti dan dari yang ditaati. Thaghut-thaghut itu banyak, namun pemimpin mereka ada lima, yaitu Iblis —semoga Allah melaknatnya—, orang yang menyembah selain Allah dengan senang hati, orang yang mengajak orang lain untuk menyembah dirinya, orang yang mengaku mengetahui sedikit dari ilmu ghaib dan orang yang memutuskan tidak dengan apa yang diturunkan Allah SWT. Dalilnya adalah firman Allah SWT,

لَآ إِكْرَاهَ فِى ٱلدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَىِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا

'Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus.'"

[675] Di mana ayat ini menyerupakan orang yang memegang teguh agama Islam dengan orang yang memegang erat tali yang kuat. Sedangkan ungkapan tidak terlepas adalah sebagai penjelas.

[676] Atsar ini disebutkan oleh An-Nuhhas dalam *Ma'ani Al Qur`an*, 1/272.

illallaah."[677] Namun semua penafsiran ini bermakna sama.

Firman Allah SWT, لَا ٱنفِصَامَ لَهَا "*yang tidak akan putus.*" Mujahid berkata, "Maksudnya, Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri."[678] Artinya, tidak hilang nama iman dari diri mereka hingga mereka kafir.

Al Infishaam artinya *al inkisaar min ghair bainuunah* (pecah tanpa ada sempalan atau terputus), sedangkan *al-qashm* adalah *kasrun bi bainuunah* (pecah dengan ada sempalan atau pecah berkeping-keping). Dalam sebuah hadits shahih disebutkan: *Fa yufshimu 'anhu al-wahyu wa inna jabiinahuu layatafashshadu 'arqan.*[679] Artinya, *yuqla'u* (dicabut) (Artinya: Wahyu dihentikan dan sesungguhnya kening beliau berkeringat).

Al Jauhari berkata,[680] "*Fashama asy-syai`a*, artinya seseorang memecahkan sesuatu tanpa ada sempalan. Dikatakan, '*Fashamtuhu, fa infashama*' (aku memecahkannya, maka pecahlah ia). Allah SWT berfirman, لَا ٱنفِصَامَ لَهَا sama dengan *laa tafshumu.*"

Dzur Rummah berkata dalam menyerupakan seekor kijang dengan gelang perak:

Kaannahuu dumlujun min fidhdhatin nabahun[681] * *fii mal'abin min*

---

[677] Atsar ini disebutkan oleh An-Nuhhas dalam *Ma'ani Al Qur`an*, 1/272.

[678] Perkataan Mujahid ini bukan tafsir ayat, sebab makna ayat adalah tidak terputus dan tidak lepas, sebagaimana dikatakan oleh para ahli tafsir. Perkataan Mujahid itu hanya merupakan penguatan terhadap makna tersebut. Sebab, sesungguhnya orang yang memegang syariat Allah maka Dia pasti memeliharanya dari kekufuran dan kesesatan. Silakan lihat *Ta'liq Asy-Syaikh Ali Ash-Shabuni 'Ala I'rab Al Qur`an li An-Nuhhas*, 1/272.

[679] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang awal wahyu, 1/6, dan Malik dalam pembahasan tentang Al Qur`an, 1/202-203.

[680] Lih. *Ash-Shihhah*, 5/2002.

[681] Bait syair ini terdapat dalam kumpulan syair Dzur Rummah, *Ash-Shihhah* dan *Al-Lisan*, materi *nabaha* dan *na'ama*. *An-Nabah* adalah barang temuan tanpa sengaja. Dikatakan, "*Wajadtu adh-dhaallata nabahan min ghairi thalabin.*" (Aku telah menemukan sebuah barang tercecer tanpa sengaja, bukan karena dicari-cari) dan: "*Adhlaltuhu nabahan*" (Tidak diketahui kapan barangku tercecer). Penyair di sini

jawaariyal hayyi mafshuumu

*(Seakan-akan anak itu gelang perak yang ditemukan tanpa sengaja * di tempat agak jauh dari jalan umum dan sudah patah)*

Dia menyebutnya sudah patah karena tubuh kijang itu melipat apabila sedang tidur. Tidak dikatakan, "*Maqshuum*", yakni dengan huruf *qaf*, sebab artinya pecah berkeping-keping. *Afshama al matharu*, artinya hujan telah berhenti. *Afshamat 'anhu al humma*, artinya demamnya sudah hilang.

Ketika ingkar dengan thaghut dan iman kepada Allah termasuk hal-hal yang dapat dituturkan dengan lisan dan dii'tikadnya dalam hati maka disebutkanlah sifat Allah SWT, سَمِيعٌ, untuk penuturan dan عَلِيمٌ, untuk i'tikad.

Firman Allah:

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥٧﴾

"Allah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syetan, yang

---

menyerupakan seekor anak kijang yang berbaring melingkar setelah disusui oleh induknya. Perkataannya: *Dumlujun min fidhdhatin nabahun*, artinya gelang perak putih dan bersih yang ditemukan tanpa sengaja sebagaimana keadaan anak kijang tersebut. Perkataannya: *Fii mal'abin min 'adzaaril hayyi* (di tempat tersembunyi dari warga kampung lagi terpisah dari jalan biasanya), karena *mal'ab* (tempat bermain) biasanya terletak di tempat yang agak jauh dari jalan umum sebagaimana induk kijang yang membawa anaknya ke tempat yang tersembunyi dari para pemburu. Penyair ini menyerupakan anak kijang dengan gelang karena apabila anak kijang itu berbaring sambil mendekatkan kepalanya ke bagian paha kaki belakangnya dan melingkar maka anak kijang itu seperti gelang perak yang sudah patah. Al Ashma'u berkata, "Perkataan Dzur Rummah, '*Kaannahuu dumlujun min fidhdhatin nabahun'*, adalah keliru. Seharusnya dia berkata, *'Kaannahuu dumluju faqdin nabahan.'*" Silakan lihat: *Al-Lisan*.

mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan (kekafiran). Mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."
(Qs. Al Baqarah [2]: 257)

Firman Allah SWT, ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا *"Allah Pelindung orang-orang yang beriman."* *Al Wali* berpola *fa'iil* yang bermakna *faa'il*. Al Khaththabi berkata, "*Al Wali* artinya Yang Maha Penolong. Dia menolong hamba-hamba-Nya yang beriman. Allah SWT berfirman, ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ *"Allah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman)."*[682] Dalam ayat lain Allah SWT berfirman, ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَأَنَّ ٱلْكَٰفِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ *"Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai pelindung."* (Qs. Muhammad [47]: 11).

Qatadah berkata, "*Azh-Zhulumaat* adalah *adh-dhalaalah* (kesesatan) dan *an-nuur* adalah *al huda* (petunjuk)."[683] Seperti ini juga yang dikatakan oleh Adh-Dhahhak dan Rabi'.

Mujahid dan Abdah bin Abi Lubabah berkata, "Firman Allah SWT,

---

[682] Di sini terdapat *isti'aarah tashriihiyah (gaya bahasa personifikasi)*, di mana Dia menyerupakan kekufuran dengan kegelapan dan menyerupakan keimanan dengan cahaya. Penulis *Talkhish Al Bayan* berkata, "Ini termasuk penyerupaan yang paling bagus, sebab kekufuran seperti kegelapan. Karenanya, orang yang akan berpijak bisa tergelincir dan orang yang akan menuju sebuah tujuan bisa tersesat, dan keimanan seperti cahaya. Karenanya orang yang berjalan tanpa tujuan mendapat bimbingan dan orang yang kebingungan mendapat petunjuk. Akibat keimanan adalah terang dengan sebab kenikmatan dan pahala, dan akibat kekufuran adalah kegelapan dengan sebab masuk neraka dan siksaan." Dalam ayat ini, *an-nuur* disebutkan dalam bentuk tunggal sedangkan *azh-zhulumaat* disebutkan dalam bentuk jamak, sebab kebenaran itu adalah satu, tidak berbilang, sedangkan jalan-jalan kesesatan itu banyak sekali dan bercabang-cabang. Kemudian, diungkapkan dengan bentuk fi'il mudhari' (kata kerja bentuk sekarang atau akan datang) pada firman-Nya, يُخْرِجُهُم, sebab fi'il mudhari' menunjukkan terus-menerus dan menjadi baru lagi setiap waktu. Silakan lihat: *Talkhish Al Bayan*, hlm. 15, *Fathur Rahmaan*, hlm. 64, dan *Shafwatut Tafasir*, hlm. 164.

[683] Atsar ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya, 2/394.

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ turun pada suatu kaum yang beriman kepada Isa AS namun ketika Muhammad SAW datang, mereka justru mengingkari beliau. Itulah keluarnya mereka dari cahaya kepada kegelapan."[684]

Ibnu Athiyah berkata, "Sepertinya orang yang berkeyakinan ini[685] mendapatkan cahaya pada keyakinan itu, lalu dia keluar darinya kepada kegelapan."

Akan tetapi lafazh ayat tidak membutuhkan pengkhususan ini, justru ayat ini turun pada setiap umat yang kafir yang sebagiannya beriman seperti bangsa Arab.

Artinya bahwa barangsiapa yang beriman di antara mereka maka Allah-lah Penolongnya yang mengeluarkannya dari gelapnya kekufuran kepada cahaya keimanan dan barangsiapa yang kufur atau ingkar setelah adanya Nabi Muhammad SAW, sang penyeru yang diutus maka syetannya-lah yang menyesatkannya. Seakan-akan syetan itu mengeluarkannya dari keimanan, yang bersama keimanan itu dia sudah siap dan pantas untuk masuk ke dalam cahaya[686] dan akibatnya dia dihukum masuk ke dalam neraka karena kekufurannya, karena keadilan dari Allah SWT yang tidak ditanya tentang apa yang Dia perbuat. Hasan membaca *awliyaa'uhum ath-thawaaghiit*,[687] yakni syetan-syetan. *Wallaahu a'lam*.

---

[684] Atsar ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya, 2/394.

[685] Dalam tafsir Ibnu Athiyah termaktub: *Fa kaanna haadzal qaul* (sepertinya perkataan ini).

[686] Ada sebuah pertanyaan terkait masalah ini, yaitu bagaimana syetan mengeluarkan orang-orang kafir dari cahaya kepada kegelapan sementara mereka belum pernah masuk ke dalam cahaya sama sekali? Jawab: Bisa jadi di sini disebutkan pengeluaran kedua yang sama bentuknya dengan pengeluaran pertama, bila dikatakan bahwa maksud orang-orang yang kafir dalam ayat adalah orang-orang yang belum pernah beriman sama sekali. Bisa jadi juga maksud orang-orang yang kafir dalam ayat itu adalah orang-orang yang sudah masuk ke dalam cahaya keimanan, kemudian mereka keluar darinya. Merekalah orang-orang yang beriman kepada Nabi sebelum diangkat menjadi nabi, kemudian setelahnya mereka justru ingkar.

[687] *Qira'at* Hasan ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya, 2/395, dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith*, 2/283. *Qira'at* ini adalah *qira'at* yang tidak mutawatir.

Firman Allah:

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَآجَّ إِبْرَٰهِـۧمَ فِى رَبِّهِۦٓ أَنْ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَٰهِـۧمُ رَبِّىَ ٱلَّذِى يُحْىِۦ وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا۠ أُحْىِۦ وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَٰهِـۧمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِى بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٢٥٨﴾

"Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Rabbnya (Allah) karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan (kekuasaan). Ketika Ibrahim mengatakan: 'Rabbku ialah yang menghidupkan dan mematikan'. Orang itu berkata: 'Saya dapat menghidupkan dan mematikan'. Ibrahim berkata: 'Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat,' lalu heran terdiamlah orang kafir itu; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim." **(Qs. Al Baqarah [2]:258)**

Untuk ayat ini dibahas dua masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَآجَّ إِبْرَٰهِـۧمَ فِى رَبِّهِۦٓ أَنْ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ .. *"Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Rabbnya (Allah) karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan (kekuasaan)."* Huruf *alif* pada kata أَلَمْ adalah *alif tauqif*[688]. Dan pada ayat ini terdapat makna ketidak wajaran pada pemikiran orang tersebut. Maknanya: Perhatikanlah ketidak wajaran pada dirinya itu.

Berbeda dengan Al Farra` yang berpendapat bahwa makna kata أَلَمْ

---

[688] Maksud dari *alif tauqif* disini adalah peringatan akan permasalahan yang disampaikan. Maknanya: cermati dan telitilah kisah ini, karena dengan mencermati dan menelitinya akan mendatangkan pelajaran dan nasehat yang baik. Huruf *hamzah* ini biasanya digunakan untuk bentuk pertanyaan, namun bisa juga digunakan untuk makna ketidak wajaran.

pada ayat ini adalah: "apakah kamu tidak memperhatikan". yakni: apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya... dan pada ayat selanjutnya, apakah kamu juga tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri....

Orang yang dimaksud pada dua ayat ini adalah Namrudz bin Kusy bin Kan'an bin Sam bin Nuh. Ia adalah seorang raja pada zamannya. Ia juga yang diceritakan dalam kisah pembakar Nabi Ibrahim dan kisah orang yang diserbu oleh para nyamuk. Ini adalah pendapat dari Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, Rabi', As-Suddi, Ibnu Ishak, Zaid bin Aslam, dan ulama lainnya.

Adapun hukuman yang diterima karena keinginannya untuk berperang melawan Allah itu adalah dibukakan untuk mereka satu pintu langit yang isinya sekumpulan nyamuk yang tidak terhingga banyaknya. Dikarenakan begitu banyaknya nyamuk ini hingga para nyamuk itu menutupi sinar matahari yang biasanya menerangi bumi, dan karenanya bumi pun menjadi gelap gulita. Kemudian para nyamuk ini pun melahap semua tentara Namrudz, hingga yang tertinggal dari mereka hanyalah tulang belulang saja. Lalu salah satu nyamuk tadi masuk ke dalam otak Namrudz dan menggerogoti otaknya sedikit demi sedikit, seperti seekor tikus yang menggerogoti sepotong keju. Lalu salah satu kaki tangan Namrudz yang ada bersamanya saat itu berusaha untuk mengeluarkan nyamuk yang ada di kepala Namrudz, yaitu dengan cara memukul-mukul kepala Namrudz dengan sebuah palu yang sangat keras, agar nyamuk itu segera keluar. Setelah nyamuk tersebut puas menggerogoti otak Namrudz, nyamuk itu pun pergi dan meninggalkan Namrudz seorang diri merana dan tersiksa selama empat puluh hari.

Ibnu Juraij berpendapat bahwa Namrudz adalah raja pertama di muka bumi. Namun pendapatnya ini dibantah oleh Ibnu Athiyah, ia mengatakan[689]: Pendapat ini tidak dapat diterima.

Qatadah berpendapat bahwa Namrudz adalah raja yang pertama yang bertindak lalim, dan dialah pemilik istana yang megah di negeri Babilonia.

---

[689] Lih. *tafsir Ibnu Athiyah* (2/396).

Ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwa Namrudz adalah raja yang menguasai seluruh muka bumi saat itu. Ia adalah salah satu dari dua orang kafir, dan yang seorang lagi adalah Bukhtanashshar[690]. Lalu ada juga beberapa ulama yang berpendapat bahwa silsilah keturunan orang yang mendebat Nabi Ibrahim AS adalah Namrudz bin Falikh bin Abir bin Syalikh bin Arfakhsyad bin Sam. Semua pendapat ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam kitab tafsirnya.

Lalu diriwayatkan dari As-Suhaili bahwa orang tersebut adalah Namrudz bin Kusy bin Kan'an bin Ham bin Nuh. Ia adalah seorang raja dari seluruh penduduk bumi yang berkulit hitam. Tahtanya itu didapatkan dari Adh-Dhahhak yang menguasai seluruh manusia dari berbagai jenis. Nama asli Adh-Dhahhak adalah Pirosp bin Andrast, yang biasa disebut dengan panggilan Izdihak. Dialah penguasa yang dibunuh oleh Afridon bin Atsfian, yang disebutkan oleh Hubaib dalam syairnya:

Ia seperti Adh-Dhahhak yang bertempur mempertahankan

Seisi dunia, sedangkan engkau seperti Afridon, yang mengalahkannya.

Dikisahkan bahwa Adh-Dhahhak adalah seorang penguasa yang kejam dan zhalim, namun kekuasaannya itu bertahan hingga seribu tahun. Dialah orang yang pertama memberi hukuman potong tangan dan kaki, dan dia pula yang pertama memberi hukuman salib.

Diriwayatkan pula bahwa Namrudz menurunkan tahtanya kepada anak dari keturunannya yang bernama Kusya (atau yang semacamnya), dan Kusya juga menyerahkan kekuasaannya kepada anaknya yang diberi nama Namrudz Junior. Namun kekuasaan Namrudz Junior ini hanya bertahan satu tahun saja, berbeda dengan kekuasaan Namrudz Senior yang bertahan hingga empat ratus tahun lebih.

---

[690] Dia adalah Bukhtanashshar Al Babilonia, yang diceritakan oleh Ath-Thabari dalam dengan cerita yang sangat panjang. Lihatlah kitab tafsirnya (3/33).

Sedangkan kisah mengenai perdebatan Namrudz dengan Ibrahim ada dua riwayat yang menyebutkan, yang pertama mengisahkan: Pada suatu hari pengikut Namrudz sedang merayakan hari besar mereka di suatu tempat, lalu masuklah Ibrahim ke dalam kuil tempat mereka menyembah berhala dan merusak seluruh berhala yang ada di tempat itu. Kemudian setelah pengikut Namrudz kembali dari pesta mereka, Ibrahim pun bertanya kepada mereka, "Apakah kalian menyembah patung yang kalian pahat sendiri?" Mereka balik bertanya kepada Ibrahim: "Lalu apa yang engkau sembah?" Ibrahim menjawab: "Aku menyembah Tuhan-ku Yang Menghidupkan dan Yang Mematikan."

Sedang riwayat yang kedua mengisahkan: Pada masa itu hanya Namrudz lah yang memiliki bahan makanan untuk dimakan oleh seluruh rakyatnya, karena ia telah menimbun seluruh makanan yang ada di negeri itu di dalam istananya. Apabila ada penduduknya yang membutuhkan makanan maka mereka akan membelinya dari Namrudz, dan jika mereka ingin membeli makanan tersebut maka mereka harus memasuki istananya terlebih dahulu dan mereka juga diwajibkan untuk bersujud kepadanya.

Kemudian ketika Ibrahim ingin membeli makanan tersebut beliau memasuki istananya tanpa bersujud kepadanya, Namrudz pun bertanya: "Mengapa engkau tidak bersujud kepadaku!?" Ibrahim menjawab: "Aku hanya bersujud kepada Tuhan-ku saja." Kemudian Namrudz bertanya kembali: "Siapakah Tuhan-mu itu?" Ibrahim menjawab: "Tuhan-ku adalah Yang Menghidupkan dan Yang Mematikan."

Riwayat yang disebutkan oleh Zaid bin Aslam menyebutkan, bahwa Namrudz selalu bertahta di atas singgasananya dan memerintahkan rakyatnya untuk mengambil makanan darinya, dan setiap kali ada kelompok yang datang meminta makanan kepadanya ia bertanya: "Siapakah Rabb dan Ilah kalian?" Lalu mereka akan menjawab: "Engkau." Setelah itu barulah ia akan memerintahkan para punggawanya untuk membagikan makanan kepada mereka.

Kemudian pada saat Ibrahim datang kepadanya untuk mengambil

makanan, Namrudz pun bertanya: "Siapakah Rabb dan Ilah-mu?" Ibrahim menjawab: "Tuhan-ku adalah Yang Menghidupkan dan Yang Mematikan." Ketika Namrudz mendengar hal itu ia pun mengatakan: "Aku dapat menghidupkan dan mematikan." Lalu Ibrahim pun menantangnya untuk menerbitkan matahari dari arah barat, lalu tercenganglah Namrudz akan tantangan tersebut, dan langsung terdiam. Setelah itu ia memerintahkan para punggawanya untuk tidak memberi makanan kepada Ibrahim, dan Ibrahim pun pulang dengan tangan kosong.

Sebelum beliau sampai dirumah beliau melintasi onggokan pasir yang sangat tipis, seperti tepung, lalu beliau pun bergumam: "Apabila aku isi dua karungku ini dengan pasir, mungkin keluargaku akan bergembira melihatnya. Sementara aku memang hanya ingin melihat kegembiraan di wajah mereka." Lalu Ibrahim pun mengisi karungnya dengan seonggok pasir yang ada disana dan membawanya pulang.

Setelah beliau tiba dirumahnya, beliau segera memberikan dua karung yang dibawanya itu kepada anak-anaknya, dan mereka pun gembira menerimanya dan bermain-main di atas kedua karung tersebut, hingga akhirnya mereka terpulas akibat kelelahan bermain. Kemudian istri Ibrahim berbisik didalam hati: "Jika aku masak sekarang mungkin masakanku akan siap saat mereka terbangun nanti." Lalu dibukalah salah satu karung tersebut dan ia menemukan tepung putih yang sangat bagus sekali untuk dimasak.

Istri Ibrahim pun segera mengolah tepung itu untuk dijadikan roti. Setelah Ibrahim terbangun dari tidurnya, istrinya langsung meletakkan roti yang dipanggangnya tadi di atas pangkuan Ibrahim, Ibrahim pun tersentak kaget dan bertanya: "Dari manakah engkau dapatkan ini?" Istrinya menjawab: "Dari tepung yang engkau bawa tadi." Lalu Ibrahim pun segera menyadari bahwa Allah SWT lah yang telah mengganti pasir tadi menjadi tepung, dan memberikan kegembiraan kepada mereka.

Saya (Al Qurthubi) katakan: Diriwayatkan pula dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari Abu Shalih, ia mengisahkan: Nabi Ibrahim AS pergi untuk

mengambil makanan... Namun karena beliau tidak mendapatkan makanan tersebut, beliau pun pulang dengan tangan kosong. Dalam perjalanan pulangnya, beliau melintasi hamparan pasir merah, ia pun mengambil sedikit pasir merah itu dan beliau meletakkannya disebuah kantung. Kemudian ia pun beranjak pulang untuk segera memberikan kantung itu kepada keluarganya. Setelah beliau tiba di rumahnya, istrinya bertanya: "Apakah yang engkau bawa ini?" Beliau menjawab: "Biji gandum yang berwarna merah." Lalu istrinya membuka kantung tersebut dan menemukan didalamnya terdapat gandum yang berwarna merah.

Abu Shalih melanjutkan: Setiap kali Nabi Ibrahim menanam biji gandum itu, benih tersebut segera tumbuh membesar dan menghasilkan lebih banyak lagi biji-biji gandum lainnya dari setiap batang dan rantingnya.

Rabi' dan ulama yang lainnya pun menyempurnakan cerita ini, mereka berkisah: Ketika Namrudz berkata: "Aku dapat menghidupkan dan mematikan" ia memanggil dua orang laki-laki, dan membunuh salah satu diantara mereka dan membiarkan yang lainnya pergi. Kemudian Namrudz berkata lagi: "Aku baru saja menghidupkan seseorang dan mematikan yang lainnya." Namun setelah diungkapkan tentang perkara terbitnya matahari, ia pun terdiam membisu.

Dalam sebuah riwayat dikatakan: Ketika Nabi Ibrahim ditanya mengenai siapakah Tuhan -Nya, Allah SWT berfirman kepadanya: "Karena Kekuasaan-Ku dan Keagungan-Ku hari kiamat tidak akan terjadi kecuali Aku telah menerbitkan matahari dari arah barat, agar manusia dapat menyadari bahwa Aku berkuasa atasnya." Kemudian Namrudz memerintahkan punggawanya untuk menangkap Ibrahim dan melemparkannya ke dalam api yang menyala-nyala. Begitulah kebiasaan para penguasa yang zhalim, apabila mereka disampaikan sesuatu dan tidak mampu untuk melakukannya, maka mereka akan mengganti ketidak mampuannya dengan menghukum orang lain. Kemudian Allah SWT menyelamatkan Nabi Ibrahim dari nyala api tersebut (*insya Allah* kami akan melanjutkannya pada pembahasan yang akan datang).

As-Suddi mengatakan: Ketika Ibrahim dikeluarkan dari api, ia digiring ke hadapan raja (sebelumnya Ibrahim belum pernah berhadapan dengan raja), lalu raja Namrudz bertanya kepada Ibrahim: "Siapakah Tuhan-mu?" Ibrahim menjawab: "Tuhan-ku adalah Yang Menghidupkan dan Yang Mematikan." Ketika mendengar hal itu Namrudz mengatakan: "Aku dapat menghidupkan dan mematikan." Kemudian Namrudz menunjuk empat orang untuk dimasukkan ke dalam sebuah rumah, dan ia tidak memberikan mereka makanan atau minuman sedikitpun. Lalu setelah beberapa hari mereka kelaparan, Namrudz mengeluarkan mereka dari rumah itu dan memberi makanan kepada dua orang saja. Tidak aneh jika setelah itu dua orang yang diberi makan olehnya dapat meneruskan hidup, sedangkan dua orang lainnya mati kelaparan. Kemudian Ibrahim menantangnya untuk menerbitkan matahari dari arah barat, dan Namrudz pun terdiam.

Mengenai ayat ini para ulama yang ahli di bidang ilmu Ushul fikih menyebutkan, bahwa ketika Ibrahim AS menjelaskan sifat-sifat Allah SWT mengenai kekuasaan untuk menghidupkan dan mematikan, namun contoh yang beliau utarakan ini masih dapat dimasuki penjelasan hakikat dan kiasan. Maka pada saat itu yang terjadi adalah Nabi Ibrahim memberikan contoh yang hakikat, sedangkan Namrudz yang panik memberikan contoh yang kiasan, agar ia dapat membohongi kaumnya. Walaupun Ibrahim tidak sependapat dengan contoh yang diberikan oleh Namrudz, namun Ibrahim melanjutkan kepada contoh yang lain[691], yaitu contoh yang tidak mungkin ada kiasannya,

---

[691] Para ahli tafsir berbeda pendapat, apakah perpindahan yang dilakukan Ibrahim adalah perpindahan dari dalil ke dalil yang lain, atau perpindahan dari satu contoh ke contoh lain yang lebih jelas, sedangkan dalilnya hanya satu?

Az-Zamakhsyari memilih pendapat yang pertama, ia mengatakan: Karena perdebatan berlangsung dengan hebat, namun yang didengar oleh Ibrahim adalah jawaban yang bodoh, maka ia tidak menentangnya, akan tetapi ia berpindah kepada dalil yang tidak mungkin mampu dilakukan oleh Namrudz dalam menjawab tantangan tersebut. Ini adalah dalil atas hukum pembolehan berpindah dari satu hujjah ke hujjah yang lain.

Sedangkan untuk pendapat yang kedua dipilih oleh para *muhaqqiq*, mereka mengatakan: Kami berpendapat bahwa menciptakan sesuatu itu tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya, oleh karena itu haruslah ada Yang Maha Mampu yang

menerbitkan matahari dari arah yang berlawanan, فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرَ "*Lalu heran terdiamlah orang kafir itu.*" Dan terhentilah perdebatannya, karena ia tidak mampu untuk mengatakan "aku akan menerbitkannya dari arah barat", karena semua orang, termasuk pengikutnya, pasti tidak akan mempercayai ucapannya.

Kedua: Ayat ini menunjukkan bahwa penyebutan raja kepada orang kafir itu diperbolehkan, apabila memang orang tersebut diberikan oleh Allah SWT kekuasaan, ketinggian derajat, dan keagungan, di atas muka bumi. Ayat ini juga menunjukkan pembuktian dalam perdebatan, pendiskusian, dan mengungkapkan alasan yang kuat.

Di dalam Al Qur`an dan hadits banyak sekali disebutkan contoh perdebatan ini, karena Allah SWT juga telah berfirman: قُلْ هَاتُوا۟ بُرْهَٰنَكُمْ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ "*Katakanlah: 'Tunjukkan kebenaranmu jika kamu adalah orang-orang yang benar'.*" (Qs. Al Baqarah [2]:111) إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَٰنٍۭ بِهَٰذَآ "*Kamu tidak mempunyai hujah tentang ini.*" (Qs. Yunus [10]: 68)

Allah SWT juga telah memberitahukan bagaimana perdebatan antara Nabi Ibrahim dan kaumnya, dan bagaimana ia menentang apa yang mereka lakukan pada berhala-berhala mereka, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al Anbiyaa` dan surah-surah lainnya. Allah SWT juga berfirman dalam kisah Nabi Nuh,

قَالُوا۟ يَٰنُوحُ قَدْ جَٰدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَٰلَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿٣٢﴾ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَآءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿٣٣﴾ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِىٓ إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ ۚ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٣٤﴾ أَمْ

---

melakukannya, yaitu Allah SWT. Penciptaan ini sangat banyak contohnya, misalnya menciptakan kehidupan, menciptakan kematian, menciptakan gerakan pada planet-planet dan bintang-bintang.

Kesimpulannya adalah bahwa perpindahan dari satu dalil ke dalil lainnya tidak diperbolehkan. Adapun yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim adalah, ia hanya memaparkan satu dalil saja, namun untuk lebih menjelaskannya ia melakukan perpindahan dari satu contoh ke contoh lainnya, dan tidak berpindah dari satu dalil ke dalil lainnya. Lih. *Al Bahr Al Muhith* (1/289).

يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ۖ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُۥ فَعَلَىَّ إِجْرَامِى وَأَنَا۠ بَرِىٓءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ ﴿٣٥﴾

"*Mereka berkata: "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami, dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami, maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Nuh menjawab: "Hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu jika Dia menghendaki dan kamu sekali-kali tidak dapat melepaskan diri." "Dan tidaklah bermanfaat kepadamu nasihatku jika aku hendak memberi nasihat kepada kamu, sekiranya Allah hendak menyesatkan kamu, Dia adalah Tuhanmu dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan." Malahan kaum Nuh itu berkata: "Dia cuma membuat-buat nasihatnya saja". Katakanlah: "Jika aku membuat-buat nasihat itu, maka hanya akulah yang memikul dosaku, dan aku berlepas diri dari dosa yang kamu perbuat.*" (Qs. Huud [11]: 32-35)

Begitu juga dengan perdebatan yang dilakukan oleh Nabi Musa dengan Firaun, atau perdebatan-perdebatan lainnya. Semua ini adalah pengajaran dari Allah SWT mengenai tanya jawab dan perdebatan dalam agama, karena perbedaan antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, tidak akan terlihat kecuali dengan memperlihatkan hujjah yang benar dan membenamkan hujjah yang salah.

Rasulullah SAW pun berdebat dengan ahlul kitab, dan melaknat mereka setelah berdebat (yang *insya Allah* akan kami bahas masalah ini pada tafsir surah Aali 'Imraan). Begitu juga yang dilakukan oleh Nabi Adam dan Nabi Musa ketika mereka berselisih pendapat, yang akhirnya hujjah Nabi Adam lebih unggul daripada hujjah Nabi Musa. Seperti juga yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW pada hari Saqifah, mereka mengungkapkan pandangan mereka dan menimbang-nimbangnya, hingga terlihatlah pihak yang benar dan memutuskannya dengan adil. Begitu juga ketika bermunculan orang-orang murtad setelah para sahabat membai'at khalifah Abu Bakar, mereka juga pada awalnya harus memperdebatkan pendapat mereka terlebih dahulu.

Kemudian, pada firman Allah SWT yang lain disebutkan, فَلِمَ تُحَآجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِۦ عِلْمٌ "*Maka kenapa kamu bantah-membantah tentang hal yang tidak kamu ketahui?*" (Qs. Aali 'Imraan [3]:66). Pada ayat ini terdapat dalil bahwa perdebatan diperbolehkan asal dengan ilmu.

Al Muzani, salah seorang ulama yang sekaligus pengikut dan sahabat imam Syafi'i, pernah mengatakan: Syarat dari berdebat adalah berniat untuk mencari keridhaan Allah dan menerima kebenaran yang diperdebatkan. Dan para ulama juga menegaskan: Hukum dari perdebatan ini menjadi tidak diperbolehkan dan kebenaran pun tidak akan di dapatkan apabila yang berdebat tidak sama atau tidak berdekatan dalam hal ilmu agamanya, pemahamannya, pemikirannya, dan pengambilan jalan tengahnya. Karena jika perbedaannya sangat mencolok maka yang terjadi hanyalah takabbur dan riya.

Qira'at: Kata تَرَ pada ayat ini dibaca oleh jumhur ulama dengan *harakat fathah* pada huruf *ra'*-nya dan menghilangkan huruf *ya'* dibelakangnya karena *jazm* (ada kata لَمْ yang disebutkan sebelumnya), sedangkan Ali bin Abi Thalib membacanya تَرْ (dengan men-*sukun*-kan huruf *ra'*-nya)[692].

Adapun untuk firman yang menyebutkan, أَنْ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ kalimat ini berada pada posisi *nashab* (ber-*harakat fathah*), yang seharusnya ada huruf *laam* sebelum kata أَنْ (yakni, لأن آتاه), atau menggunakan مِنْ أَجْلِ sebelum kata أَنْ (yakni, مِنْ أَجْلِ أَنْ آتاهُ).

Kemudian untuk kata أَنَا, jumhur ulama tidak memanjangkan *mad* pada huruf *alif* sesudah huruf *nun* (seakan bacaannya adalah أَنَ أُحْيِي), karena huruf alif pada kata أنا adalah huruf *alif washal*. Sedangkan Nafi' dan Ibnu Abi Uwais memanjangkannya, karena kata أنا pada ayat ini bertemu dengan huruf *hamzah* setelahnya. Mereka berdua memang memanjangkan kata أنا yang bertemu dengan huruf *hamzah* pada seluruh bacaan Al Qur`an, kecuali

[692] Qira'at Ali ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya (2/395).

pada firman Allah SWT, إِنْ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ "*Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan, dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 188) Pada ayat ini kedua ulama itu membacanya sama seperti ulama lainnya, dengan alasan karena bentuk seperti ini sangat sedikit disebutkan. Bentuk bacaan seperti ini didalam Al Qur`an hanya disebutkan pada tiga tempat saja, oleh karena itu mereka membacanya pendek seperti kata أنا yang lain yang tidak bertemu dengan huruf *hamzah* setelahnya[693].

Para ahli ilmu Nahwu mengatakan: Huruf asli pada *dhamir mutakallim* (orang pertama/pembicara) hanyalah huruf *hamzah* dan huruf *nun* (أَن). Apabila ada yang menyebutkan أنا atau أَنَه (menambahkan huruf *alif* atau huruf *ha'* dibelakang kata), itu hanya bermaksud untuk menjelaskan *harakat fathah* yang terdapat pada huruf *nun* ketika kalimat dihentikan pada kata tersebut. Lalu apabila kalimat itu disambungkan maka huruf-huruf tambahan tersebut dihilangkan kembali, karena kata pertama yang disambungkan dengan kalimat tadi telah menggantikan tempat huruf tambahan tadi.

Oleh karena itu, huruf *alif* yang menjadi huruf tambahan ini biasanya tidak terbaca, kecuali pada bacaan yang tidak berdasarkan atas kaidah bahasa arab. An-Nuhas mengatakan[694]: Qiraah yang dibaca oleh Nafi' dengan memanjangkan huruf nun "أَنَا أُحْيِۦ وَأُمِيتُ" tidak ada dasarnya. Makki juga menegaskan: Menurut orang-orang Bashrah, huruf *alif* pada kata أنا adalah huruf tambahan. Adapun huruf asli pada kata tersebut adalah huruf *hamzah* dan huruf *nuun*, lalu ditambahkan huruf *alif* pada akhir kata untuk lebih memperkuat kata tersebut. Ada pula yang berpendapat bahwa penambahan huruf *alif* pada akhir kata tersebut hanya pada saat sebuah kalimat dihentikan pada kata itu saja, dengan tujuan agar *harakat fathah* pada huruf *nun* dapat menjadi jelas.

---

[693] Kedua bacaan, yakni memanjangkan kata أنا yang bertemu dengan huruf *hamzah* ataupun memendekkannya, termasuk *qira'at sab'ah* yang *mutawatir*, sebagaimana yang disebutkan dalam *Taqrib An-Nasyr* (hal.97).

[694] lih. *I'rab Al Qur`an* (1/331).

Sedangkan menurut orang-orang Kufah, huruf *alif* pada kata أنا adalah huruf asli. Oleh karena itu, *qira'at* Nafi' yang memanjangkan kata tersebut masih termasuk kaidah. Adapun yang memendekkan bacaan kata tersebut adalah hanya untuk meringankan saja, dan karena *harakat fathah* pada huruf *nun* sudah menunjukkan adanya huruf *alif* tersebut.

Al Jauhari juga menegaskan[695]: Kata أنا adalah kata kiasan untuk menunjukkan orang pertama/pembicara, tujuan penulisan huruf *alif* pada kata tersebut adalah agar penulisannya dapat dibedakan antara kata ini dengan kata أَنْ yaitu kata yang me-*nashab*-kan *fi'il* pada sebuah kalimat. Dan huruf *alif* pada akhir kata tersebut juga berguna untuk memperjelas *harakat fathah* pada saat menghentikan kalimat pada kata itu. Namun apabila kata itu terletak di tengah kalimat, maka tidak perlu lagi penggunaannya, kecuali yang terdapat pada bacaan yang tidak berdasarkan atas kaidah bahasa Arab.

Adapun untuk kata بُهِتَ, kata asalnya adalah بَهُتَ atau بَهِتَ, yang maknanya adalah berhenti seketika, terdiam, dan kebingungan. Pendapat ini disampaikan oleh An-Nuhhas[696] dan ulama lainnya. Sedangkan Ath-Thabari mengatakan: beberapa ulama bacaan bahasa arab meriwayatkan bahwa kata asal dari kata ini adalah بَهَتَ (menggunakan *harakat fathah* pada huruf *ba'* dan huruf *ha'*).

Ibnul Jinni meriwayatkan dua bacaan lain, yang pertama adalah bacaan Abu Haiwah, yang membaca فَبَهُتَ (menggunakan *harakat fathah* pada huruf *ba'* dan *harakat dhammah* pada huruf *ha'*)[697], bacaan ini adalah bentuk asal dari bacaan jumhur. Yang kedua adalah bacaan Abu Simmiqa', yang membaca فَبَهَتَ (menggunakan *harakat fathah* pada huruf *ba'* dan huruf *ha'*)[698], yang maknanya: maka Ibrahim membuat orang yang kafir itu terdiam.

---

[695] Lih. ***Ash-Shihah*** **(5/2074).**

[696] Lih. ***I'rab Al Qur'an*** **(1/332).**

[697] **Qira'at ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya (2/400), dan juga oleh Abu Hayan dalam *Al Bahr* (2/289). Namun bacaan ini tidak termasuk *qira'at sab'ah* yang *mutawatir*.**

Dengan begitu maka kata ٱلَّذِى terletak pada posisi *nashab* (ber-*harakat fathah*, karena sebagai *maf'ul* (objek).

Ibnul Jinni melanjutkan: Ada riwayat bacaan lain dari Abu Hasan Al Akhfasy, yaitu فَبَهِتَ (menggunakan *harakat fathah* pada huruf *ba'* dan *harakat kasrah* pada huruf *ha'*)[699], seperti kata غرق dan دهش .

Ibnu Athiyah mengatakan[700]: Mengenai bacaan yang menggunakan harakat fathah pada kedua huruf tersebut (فَبَهَتَ) beberapa kalangan menafsirkan bahwa kata ini bermakna sumpah serapah atau membentak, namun ayat ini menunjukkan bahwa Namrudz lah yang berbuat demikian, karena ia tidak memiliki cara lain untuk menghadapi Ibrahim.

Firman Allah:

أَوْ كَٱلَّذِى مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْىِۦ هَٰذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِاْئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُۥ ۖ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ۖ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِاْئَةَ عَامٍ فَٱنظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۖ وَٱنظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِّلنَّاسِ ۖ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُۥ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٥٩﴾

---

[698] Qira'at ini juga disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya (2/400), dan juga oleh Abu Hayan dalam *Al Bahr* (2/289). Namun bacaan ini tidak termasuk *qira'at sab'ah* yang *mutawatir*.

[699] Yang menyebutkan bacaan ini adalah Ibnu Athiyah dalam tafsirnya (2/400), dan disebutkan pula oleh Abu Hayan dalam *Al Bahr* (2/289). Namun bacaan ini tidak termasuk *qira'at sab'ah* yang *mutawatir*.

[700] Lih. *tafsir Ibnu Athiyah* (2/400).

"Atau apakah (kamu tidak memperhatikan) orang yang melalui suatu negeri yang (temboknya) telah roboh menutupi atapnya. Dia berkata: 'Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah roboh' Maka Allah mematikan orang itu seratus tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya: 'Berapakah lamanya kamu tinggal di sini?'. Ia menjawab: 'Saya telah tinggal di sini sehari atau setengah hari'. Allah berfirman: 'Sebenarnya kamu telah tinggal di sini seratus tahun lamanya; lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah; dan lihatlah kepada keledai kamu (yang telah menjadi tulang belulang); Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan Kami bagi manusia; dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian Kami menutupnya kembali dengan daging'. Maka tatkala telah nyata kepadanya (bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati) diapun berkata: 'Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu'."

(Qs. Al Baqarah [2]:259)

Untuk ayat ini, dibahas beberapa masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, أَوْ كَالَّذِى مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا *"Atau apakah (kamu tidak memperhatikan) orang yang melalui suatu negeri yang (temboknya) telah roboh menutupi atapnya."* Kata أَوْ pada ayat ini adalah sebagai penyambung makna ayat ini dengan ayat sebelumnya. Al Farra` dan Al Kisa`i memprediksikan maknanya: "Apakah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhan-nya... atau apakah kamu memperhatikan orang yang melalui suatu negeri...."

Al Mubarrad menafsirkan: makna ayat ini adalah, "Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhan-nya... apakah kamu tidak memperhatikan siapa orangnya?... seperti orang yang melalui suatu negeri...." ada kata-kata yang dihilangkan pada ayat ini, yaitu "siapa orangnya?"

Kemudian mengenai bacaannya, Abu Sufyan bin Husein menambahkan harakat fathah pada huruf *wau*, menjadi: أَوَ كَالَّذِى.[701] Penjelasannya adalah: huruf *wau* pada kalimat tersebut adalah *wau athf* (kata sambung) yang didahului oleh *alif istifham* (kata tanya), dan kata tanya pada ayat ini dimaksudkan untuk membuat suatu pernyataan bukan pertanyaan.

Adapun kata قَرْيَةٍ "*suatu negeri*", diambil dari kata قَرَيْتُ yang maknanya terkumpulkan. Pengambilan kata ini dikarenakan negeri adalah tempat berkumpulnya suatu masyarakat (makna seperti ini telah kami uraikan sebelumnya).

Lalu para ulama berbeda pendapat dalam menentukan nama orang yang dimaksudkan ayat ini. Kebanyakan ulama, yang diantara lain adalah Sulaiman bin Buraidah, Najiyah bin Ka'ab, Qatadah, Ibnu Abbas, Rabi', Ikrimah, dan Adh-Dhahhak, berpendapat: bahwa orang yang sedang melalui negeri tersebut adalah Uzair.

Sedangkan ulama lainnya, semisal Wahab bin Munabbih, Abdullah bin Ubaid bin Amir, dan Abdullah bin Bakar bin Madhar, berpendapat: bahwa orang tersebut adalah Irmiya, yang juga salah satu Nabi yang diutus oleh Allah SWT. Lalu Ibnu Ishak menambahkan: Irmiya ini adalah Nabi Khidhir. An-Nuqasy juga meriwayatkan pendapat yang sama dengan Ibnu Ishak, yang diriwayatkannya dari Wahab bin Munabbih.

Namun pendapat ini dibantah oleh Ibnu Athiyah, ia mengatakan[702]: Bisa saja dikatakan demikian, namun bisa juga bila namanya saja yang sama, tidak orangnya. Karena Nabi Khidhir hidup pada zaman Nabi Musa, sedangkan orang yang disebutkan pada ayat ini hidupnya berselang cukup lama setelah zaman Nabi Musa. Karena, seperti yang disampaikan juga oleh Wahab bin Munabbih, bahwa orang tersebut adalah salah satu cucu dari Nabi Harun.

---

[701] Qira'at ini disebutkan dalam *Al Bahr Al Muhith* (2/290), dan disebutkan pula dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/402). Namun bacaan ini tidak termasuk *qira'at sab'ah* yang *mutawatir*.

[702] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah* (2/402).

Saya (Al Qurthubi) katakan: Kalau saja dikatakan Nabi Khidhir adalah Irmiya, itu bisa saja terjadi, karena menurut pendapat yang kami unggulkan bahwa Nabi Khidhir masih hidup hingga saat ini (*insya Allah* kami akan membahasnya pada tafsir surah Al Kahfi). Namun apabila ia telah wafat sebelum kisah ini terjadi, maka pendapat Ibnu Athiyah tadi dapat dibenarkan. *Wallahu A'lam*.

Lalu, An-Nuhhas dan Makkiy meriwayatkan dari Mujahid bahwa orang tersebut adalah seseorang yang tidak diketahui namanya, ia berasal dari Bani Israil. Sedangkan An-Nuqasy mengatakan bahwa ada riwayat yang menyebutkan bahwa orang tersebut adalah anak dari Nabi Luth AS. As-Suhaili meriwayatkan dari salah satu pendapat Al Qutabi bahwa orang yang dimaksud adalah Sya'ya.

Kemudian As-Suhaili melanjutkan: Adapun daerah atau negeri yang dihidupkan kembali setelah dihancurkan terlebih dahulu, yang disebutkan pada ayat ini, adalah Baitul Maqdis. Pendapat ini disampaikan oleh Wahab bin Munabbih, Qatadah, Rabi' bin Anas, dan ulama lainnya. Sedangkan orang yang membangunnya kembali adalah Kusyak Al Farisi.

As-Suhaili meneruskan: Adapun makanan dan minuman yang dimaksud dalam ayat ini adalah buah tin hijau dan buah anggur, serta satu bejana minuman khamer. Namun ada pula yang mengatakan: satu bejana minuman jus. Ada pula yang berpendapat bahwa minumannya itu adalah air satu *kulah*. Sedangkan orang yang mengosongkan Baitul Maqdis pada saat itu adalah Bukhtanashshar. Ia adalah seorang pemimpin yang ditugaskan untuk memerintahkan negeri Irak oleh Lahrasp, dan setelah itu ditugaskan juga oleh anaknya Lyastasp bin Lahrasp, ayah dari Spandiad.

Sedangkan sebuah pendapat dari salah satu kalangan yang diriwayatkan oleh An-Nuqasy menyebutkan bahwa daerah atau negeri yang dihancurkan itu adalah Mu'tafikah.

Berbeda dengan cerita yang dikisahkan oleh Abu Shalih dari Ibnu Abbas, dalam riwayat itu disebutkan bahwa setelah Bukhtanashshar memerangi kaum

bani Israel, ia menawan banyak sekali tawanan. Diantara tawanan itu ada nama Uzair bin Syakhia, yang kala itu termasuk salah satu ulama kaum bani israil. Lalu Bukhtanashshar melepaskan Uzair dan tawanan lainnya di negeri Babilonia.

Pada suatu hari Uzair keluar dari tempat tinggalnya ke rumah Hizqal di sekitar pantai Dajlah untuk suatu keperluan. Sebelum ia tiba di rumah Hizqal ia beristirahat di bawah pohon yang rindang tanpa turun dari keledai yang dikendarainya. Setelah puas beristirahat ia mengikat keledainya di pohon tersebut dan mengunjungi desa di dekat tempatnya berteduh, namun ternyata desa tersebut telah hancur, atap-atap rumah telah runtuh, dan tembok-temboknya pun telah roboh. Kemudian Uzair bergumam: "Bagaimana Allah akan menghidupkan dan membangun kembali negeri ini yang telah roboh dan hancur." Setelah itu Uzair pun dicabut nyawanya selama seratus tahun untuk membuktikan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Kalangan lainnya menyebutkan bahwa negeri yang disebutkan pada ayat ini adalah negeri yang ditinggalkan oleh beribu-ribu penduduknya karena takut mati, yang disebutkan pada ayat 243. Pendapat ini disampaikan oleh Ibnu Zaid.

Di tempat lainnya Ibnu Zaid menambahkan: kaum yang keluar dari negeri mereka itu berjumlah ribuan, dan mereka keluar dari negeri itu karena takut akan kematian. Lalu Allah SWT menginstruksikan para malaikat untuk melenyapkan mereka dari muka bumi. Setelah itu ada seorang laki-laki yang melewati negeri tersebut, namun ia hanya melihat sebuah negeri yang dipenuhi dengan tulang belulang dan bau mayat yang sangat menyengat. Lalu ia berbisik: "Bagaimana Allah akan menghidupkan kembali para penduduknya ini yang telah mati." Setelah itu orang tersebut pun dicabut nyawanya selama seratus tahun.

Ibnu Athiyah mengatakan[703]: Pendapat dari Ibnu Zaid ini bertentangan

---

[703] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah* (2/403).

dengan lafazh ayat, karena ayat diatas menyebutkan bahwa negeri tersebut telah roboh dan tidak ada satu manusia pun disana. Sementara kata هَٰذِهِ pada ayat ini mengisyaratkan pada penghidupan kembali negeri tersebut, dan penghidupan sebuah negeri biasanya dilakukan dengan membangunnya, mendirikan bangunan-bangunan, dan mengisinya dengan penduduk.

Beberapa ulama lain, diantaranya Wahab bin Munabbih, Qatadah, Adh-Dhahhak, Rabi', dan Ikrimah, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sebutan negeri tersebut adalah Baitul Maqdis[704]. Yaitu ketika negeri tersebut dihancurkan oleh Bukhtanashshar Al Babili. Dalam riwayat yang sangat panjang disebutkan, bahwa pada masa bani Israil, Bukhtanashshar memerintahkan kepada para prajuritnya untuk memindahkan pasir ke sebuah negeri yang mirip dengan gundukan tanah yang sangat besar di tengah-tengah kota Baitul Maqdis, hingga gundukan tanah itu lebih mirip dengan sebuah gunung. Kemudian Irmiya (atau Uzair) berdiri diatasnya dan melihat rumah-rumah yang dinding dan atapnya telah dirobohkan, lalu ia berkata: "Bagaimana Allah akan menghidupkan kembali negeri yang telah hancur dan mati ini."

Adapun kata عُرُوشِهَا sendiri diambil dari kata عريش yang maknanya adalah: atap rumah. Setiap segala sesuatu yang dapat dijadikan tempat untuk berteduh dapat disebut dengan عريش. Seperti juga yang disebutkan dalam firman Allah SWT, وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ أَنِ ٱتَّخِذِى مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ "*Dan Rabbmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di atap-atap yang dibikin manusia.*" (Qs. An-Nahl [16]:68)

As-Suddi menafsirkan: Rumah-rumah yang ada di negeri tersebut runtuh atapnya dan juga dinding yang menyangganya. Penafsiran ini diikuti oleh Ath-Thabari[705]. Sedangkan ulama lain selain As-Suddi menafsirkan: Rumah-rumah yang ada disana tetap seperti adanya, yang ganjil dari negeri tersebut adalah

[704] *Atsar* ini disebutkan oleh Ath-Thabari dari riwayat Adh-Dhahhak (3/28), dan juga oleh An-Nuhhas dalam *Ma'ani Al Qur'an* (1/277).

[705] Lih. *Jami' Al Bayan* (3/21).

kekosongannya dari penghuni yang biasa tinggal didalamnya.

Karena kata خاوية itu dapat bermakna خالية (kosong). Atau dapat juga bermakna runtuh, seperti pada firman Allah SWT, فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوٓا۟ "*Maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh disebabkan kelaliman mereka.*" (Qs. An-Naml [27]:52). Atau dapat juga bermakna roboh tertimpa sesuatu, seperti yang disebutkan pada firman Allah SWT, فَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ "*Maka (tembok-tembok) kota itu roboh menutupi atap-atapnya dan (berapa banyak pula) sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi.*" (Qs. Al-Hajj [22]: 45)

Kata الخَوَاءُ juga digunakan untuk makna kelaparan, yakni yang disebabkan oleh kekosongan perut dari makanan. Jika kata ini dilekatkan pada seorang wanita maka maknanya wanita tersebut telah kosong perutnya setelah melahirkan[706].

Kedua: Firman Allah SWT, قَالَ أَنَّىٰ يُحْىِۦ هَٰذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا "*Dia berkata: "Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah roboh.*" Yakni menghidupkan kembali negeri tersebut dengan segala metode atau dengan segala cara.

Zahir dari lafazh ini adalah orang tersebut bertanya-tanya bagaimana cara membangun kembali dan mengisinya dengan para penduduk seperti semula, sebagaimana ungkapan jika ada suatu kota yang kosong yang jauh dari kemungkinan untuk dibangun atau ditinggali lagi pada saat ini: "Bagaimana caranya kota ini dapat dibangun kembali setelah dihancur leburkan begitu."

Seakan orang yang sedang berdiri diatas negeri yang hancur itu sedang bersedih melihat kotanya yang dicintainya itu hancur dan belum dibenahi seperti yang dijanjikan. Orang tersebut bertanya-tanya tentang sesuatu yang sangat berat dan tidak mungkin ia lakukan, yakni menghidupkan kembali suatu kota yang sudah mati. Atau bisa juga pertanyaannya itu mengenai penghidupan kembali manusia yang sudah mati, yakni bagaimana Allah SWT akan

---

[706] Lih. *Ash-Shihah* dan *Al-Lisan* pada materi خوي .

menghidupkan kembali para penduduknya yang sudah mati.

Ath-Thabari meriwayatkan dari beberapa ulama: Pernyataan tersebut adalah sebuah keragu-raguan atas kekuasaan Allah SWT untuk menghidupkan kembali yang sudah mati. Seakan orang tersebut bertanya-tanya tentang sesuatu yang sangat berat dan tidak mungkin ia lakukan, yakni menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati di kota itu.

Ibnu Athiyah mengatakan[707]: Dalam ayat ini tidak tersirat adanya keragu-raguan atas kemampuan Allah SWT untuk menghidupkan dan membangun kembali sebuah kota yang sudah mati, namun ia mungkin ragu-ragu pada sesuatu yang lain. Namun lebih dapat dibenarkan jika ayat diatas tidak ditafsirkan dengan keragu-raguan.

Ketiga: Firman Allah SWT, فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ "*Maka Allah mematikan orang itu seratus tahun, kemudian menghidupkannya kembali.*" Kata مِائَةَ terletak pada posisi *nashab* (ber-*harakat fathah*), karena ia sebagai keterangan waktu. Sedangkan kata عَامٍ sama artinya dengan kata سنة, sebuah ungkapan menyebutkan سنون عُوَّمٌ, kedua kata ini maknanya sama, namun kata kedua adalah sebagai penegasan dari kata yang pertama. Kata عُوَّمٌ pada ungkapan diatas adalah bentuk jamak dari kat عائم, hanya saja kata ini tidak dapat ditunggalkan dalam bentuk mudzakkar, karena kata عُوَّمٌ bukanlah kata biasa, namun hanya penegasan saja. Hal ini dikatakan oleh Al Jauhari[708].

Sedangkan An-Nuqasy mengatakan: kata عَامٍ adalah bentuk *mashdar*, seperti العَوْمُ (renang/terapung). Disebutkan demikian karena pada jangka waktu tersebut matahari terapung diatas angkasa. Seperti pada firman Allah SWT, وَكُلٌّ فِى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ "*Dan masing-masing beredar pada garis edarnya.*" (Qs. Yasin [36]: 40). Ibnu Athiyah menanggapi: ayat tersebut sesuai dengan makna yang disampaikan oleh An-Nuqasy. Dengan makna seperti ini maka kata العَامُ dan العَوْمُ sama seperti kata القال dan القَوْل.

---

[707] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah* (2/405).

[708] Lih. *Ash-Shihah* (5/1994).

Adapun untuk kata فَأَمَاتَهُ, makna yang zhahir dari kata ini adalah mengeluarkan ruh dari jasad seseorang.

Riwayat mengenai kisah ayat ini menyebutkan bahwa setelah Allah SWT mematikan orang tersebut Allah mengirimkan seorang raja untuk membangun kembali negeri yang hancur itu. Kemudian setelah dibangkitkan kembali, orang tersebut melihat negeri tersebut telah kembali seperti sedia kala. Sedangkan riwayat lainnya menyebutkan bahwa setelah orang tersebut wafat selama tujuh puluh tahun, Allah SWT mengirimkan salah seorang raja Parsi yang agung, yang bernama Kusyak. Lalu raja tersebut membangun negeri yang sudah hancur itu selama tiga puluh tahun.

Adapun untuk makna بَعَثَهُ adalah menghidupkannya kembali, seperti yang sebelumnya telah kami uraikan penjelasannya.

Keempat: Firman Allah SWT, قَالَ كَمْ لَبِثْتَ "*Allah bertanya: 'Berapakah lamanya kamu tinggal di sini?'.*" Para ulama berbeda pendapat mengenai siapa yang bertanya pada firman ini.

Beberapa ulama berpendapat bahwa yang bertanya adalah Allah SWT. Beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa orang tersebut mendengar sumber suara di atas langit. Ulama lainnya berpendapat bahwa yang bertanya adalah malaikat Jibril. Ada juga yang mengatakan bahwa ia adalah seorang Nabi. Ada yang berpendapat bahwa ia adalah seorang mukmin yang dilihat sebelum orang tersebut wafat, dan orang mukmin itu pula lah yang membangun negeri itu dan bertanya kepada orang tersebut setelah dibangkitkan kembali, "Berapa lamakah engkau tinggal disini?"

Saya (Al Qurthubi) katakan: Pendapat yang paling diunggulkan adalah pendapat para ulama yang mengatakan bahwa yang bertanya adalah Allah SWT, karena lanjutan ayat ini menyebutkan: وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا "*Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian Kami menutupnya kembali dengan daging.*" *Wallahu A'lam.*

Para penduduk Kufah membaca kata لَبِثْتَ menjadi لَبِتَّ, yakni

meng*idhgham*kan huruf *tsaa'* kepada huruf *ta'*[709], dikarenakan kedekatan *makhraj* kedua huruf tersebut. yakni karena *makhraj* kedua huruf tersebut ada di ujung lidah. Kedua huruf ini juga termasuk huruf-huruf *mahmus*[710].

Namun pendapat ini disangkal oleh An-Nuhhas, ia mengatakan: bacaan kedua huruf itu lebih baik disebutkan dengan jelas, karena *makhraj* huruf *tsa'* dengan *makhraj* huruf *ta'* itu berbeda.

Kelima: Firman Allah SWT, قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ "*Ia menjawab: "Saya telah tinggal di sini sehari atau setengah hari*." Orang tersebut menjawab seperti ini karena berdasarkan pemikiran atau perkiraannya. Dengan demikian ia tidak dianggap sebagai orang yang berbohong kepada Allah SWT. Hal yang sama juga terjadi pada ashabul kahfi, قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ "*Mereka menjawab: "Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari*." (Qs. Al Kahfi [18]:19). Padahal mereka tinggal di gua tersebut selama tiga ratus enam puluh sembilan tahun (pembahasannya akan disampaikan pada tafsir ayat tersebut *insya Allah*).

Namun intinya mereka tidak berniat untuk berbohong, karena mereka hanya mengatakan apa yang mereka ketahui saja, seakan mereka mengatakan: sejauh yang kami ketahui atau perkiraan kami adalah kami hanya tinggal sehari atau kurang dari sehari saja. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW pada kisah dzulyadain: "*Aku tidak mengqashar shalat dan tidak juga lupa*."[711]

Akan tetapi ada pula yang berpendapat bahwa orang tersebut telah berbohong tentang sesuatu hakikat yang tidak diketahuinya. Berbohong seperti ini tidak dianggap dosa, dan berbohong yang berdosa adalah memberitahukan sesuatu kebalikan dari kenyataan yang ada, tidak berkaitan dengan apakah ia

---

[709] Qira'at ini termasuk qira'at sab'ah yang mutawatir, seperti yang disebutkan dalam *Taqrib An-Nasyr* (hal.97).

[710] Huruf *mahmus* berjumlah sepuluh huruf, yaitu: *ha'*, *kha'*, *ta'*, *tsa'*, *sin*, *shad*, *kaf*, *ha'*, *fa'*, dan *syin*. Huruf *mahmus* adalah sebuah huruf yang diikuti dengan huruf lainnya yang berdekatan. Sedangkan jika huruf yang mengikutinya adalah huruf yang berjauhan disebut dengan *mahjur*.

[711] Periwayatannya telah kami sebutkan sebelumnya.

mengetahuinya ataupun tidak. Oleh karena itu, dengan mengatakan: bahwa para Nabi tidak *ma'shum* dari kebohongan yang tidak disengajanya, seperti mereka juga tidak *ma'shum* atas kealpaan ataupun lupa. Namun pendapat yang lebih diunggulkan adalah pendapat pertama tadi.

Beberapa ulama, yang diantara lain adalah Juraij, Qatadah, dan Rabi', mengatakan: Allah SWT mematikannya pada saat siang hari, lalu menghidupkannya kembali pada sore hari. Oleh karena itulah ia mengira bahwa ia hanya terlelap satu hari saja dan mengatakan: لَبِثْتُ يَوْمًا "*Saya telah tinggal di sini sehari.*" Kemudian ia melihat masih ada sinar matahari yang menerangi, karena ia takut telah berbuat suatu kebohongan maka ia melanjutkannya dengan berkata: أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ "*Atau setengah hari.*" Namun perkiraannya itu segera disanggah, بَل لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ "*Sebenarnya kamu telah tinggal di sini seratus tahun lamanya.*"[712] Lalu setelah itu ia melihat semuanya menjelaskan kebenaran hal itu, seperti misalnya negeri yang telah dibangun kembali, pohon-pohonnya, dan lain sebagainya.

Keenam: Firman Allah SWT, قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَٱنظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ "*Allah berfirman: 'Sebenarnya kamu telah tinggal di sini seratus tahun lamanya; lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah'.*" Yang dimaksud dengan makanan pada ayat ini adalah buah tin, yang dikumpulkan oleh orang tersebut dari pepohonan yang ada di negeri yang dilaluinya.

Kata فَٱنظُرْ pada ayat ini diganti oleh Ibnu Mas'ud menjadi هَذَا: هَذَا طَعَامُكَ وَشَرَابُكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ. Sedangkan Thalhah bin Musharrif dan ulama lainnya ada yang mengganti kata إِلَىٰ menjadi لِـ: فَانْظُرْ لِطَعَامِكَ وَ شَرَابِكَ... Adapun untuk kata يَتَسَنَّهْ, jumhur ulama membaca dengan jelas huruf *ha'* yang ada diakhir kata tersebut, pada saat firman itu dihentikan ataupun pada saat disambungkan dengan firman setelahnya. Berbeda dengan dua ulama

---

[712] Kata بَل pada ayat ini adalah kata sambung antara kalimat setelah kata tersebut dengan kalimat sebelumnya yang tidak disebutkan. Perkiraan yang seharusnya adalah: kamu tidak tinggal selama sehari atau setengah hari, namun kamu tinggal seratus tahun lamanya.

bersaudara (Hamzah dan Al Kisa'i) yang menghilangkan huruf *ha'* tersebut jika firman diatas disambungkan dengan firman selanjutnya[713]. Sedangkan riwayat lain dari Thalhah bin Musharrif menyebutkan bacaan lainnya, yaitu: لَم يسَّن, yakni meng*idhgham*kan huruf *ta'* kepada huruf *siin*[714].

Menurut bacaan jumhur ulama, huruf *ha'* yang ada diakhir kata tersebut adalah huruf asli, sedangkan *harakat dhammah* yang seharusnya ada pada huruf tersebut telah menjadi *sukun* karena kata *jazm* (لَمْ) yang disebutkan sebelumnya. Sementara kata يَتَسَنَّهْ ini diambil dari kata السنة (tahun), yang maknanya menjadi: makanan dan minuman itu tidak berubah oleh waktu (tahun) yang dilewatinya.

Al Jauhari mengatakan[715]: Kata السَّنَة adalah bentuk tunggal dari kata السنين. Mengenai pengurangan hurufnya ada dua pendapat dari para ulama, pertama: yang dihilangkan adalah huruf *wau*. Sedangkan pendapat yang kedua menyatakan bahwa yang dihilangkan adalah huruf *ha'*, yang asal mulanya adalah السَّنَهَة, seperti kata الجَبْهَة. Karena kata السَّنَة ini diambil dari perhitungan waktu yang terjadi pada biji kurma, yaitu تَسَنَّهَتْ, yang maknanya biji kurma itu telah menahun. Seperti ungkapan نخلة سنّاء yakni biji kurma yang dapat bertahan hingga satu tahun, namun tidak akan mampu bertahan lagi untuk tahun berikutnya. Seperti juga ungkapan أستهنتُ عِنْدَ فُلاَنٍ, maknanya adalah aku telah hidup bersamanya selama bertahun-tahun.

An-Nuhas mengatakan[716]: Bagi yang membaca لَم يتسَّنّ,, *tashghir*nya adalah سُنَيَّة, dan huruf *alif*nya dihilangkan karena kata *jazm* yang disebutkan sebelumnya. Lalu kata ini berdiri diatas huruf *ha'*, yang menjadi: لَم يتسنه, kemudian *sukun* tersebut diberikan *harakat* tambahan untuk memperjelas huruf akhirnya.

---

[713] Pendapat yang lebih diunggulkan adalah pendapat yang mengatakan bahwa huruf *ha'* tersebut adalah huruf asli. Lih. *Al Bahr Al Muhith* (2/292).

[714] Lih. *Al Muharrir Al Wajiz* (2/409).

[715] Lih. *Ash-Shihah* (6/2235).

[716] Lih. *I'rab Al Qur'an* (1/332).

Al Mahdawi mengatakan: Bisa jadi kata asalnya adalah ساني, yang maknanya adalah: berinteraksi dengan orang yang dikenalinya dari tahun ke tahun. Atau, bisa jadi kata asalnya adalah سَانَهُ, yang maknanya sama dengan makna pertama. Adapun perbedaannya, untuk asal kata yang pertama, kata tersebut diambil dari kata يتسنى, lalu huruf *alif* yang berada di belakang kata tersebut dihilangkan karena kata *jazm* yang disebutkan sebelumnya (huruf *alif* ini asalnya adalah huruf *wau*, buktinya ketika kata itu berbentuk jamak kata tersebut menjadi سَنَوَاتٌ), sedangkan huruf *ha'* yang ada di akhir kata adalah untuk pemberhentian. Adapun jika kata tersebut berasal dari kata سَانَهُ maka huruf *ha'* memang huruf asli pada kata tersebut.

Ada juga yang berpendapat bahwa kata asalnya adalah أَسَنَ, yang diambil dari makna perubahan air. Namun jika benar demikian, maka yang disebutkan pada ayat diatas seharusnya: لَم يتاسن.

Lalu, masih mengenai kata asalnya, Abu Amru Asy-Syaibani berpendapat[717]: kata asalnya adalah المسنون, yang maknanya tidak berubah, seperti yang disebutkan dalam firman Allah SWT, مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ "*Dari lumpur hitam yang diberi bentuk.*"[718]

Namun pendapat ini dibantah oleh Az-Zujaj, ia mengatakan: Tidak bisa seperti itu, karena makna dari kata المسنون bukanlah berubah seperti yang dikatakan, makna sebenarnya adalah tertuang dengan sendirinya secara alami.

Al Mahdawi mengatakan: Kata asal ini menurut pendapat Abu Amru Asy-Syaibani adalah يَتَسَنَّن, lalu salah satu huruf *nun* pada kata ini diganti dengan huruf *ya'*, karena menghindari penggandaan kata, maka jadilah seperti yang disebutkan oleh Asy-Syaibani, yaitu يَتَسَنَّى. Kemudian setelah itu huruf *alif* yang ada di akhir kata tersebut dihilangkan karena kata *jazm* yang

[717] Nama sebenarnya dari Abu Amru Asy-Syaibani adalah Ishak bin Mirar. Ia termasuk salah satu ahli bahasa yang terkenal, wafat pada tahun 206. Lih. *Taqrib At-Tahdzib* (2/455).

[718] Ayat selengkapnya: وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِن صَلْصَٰلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ "*Dan sesungguhnya Kami telah meciptakan manusia (Adam) dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk.*" (Qs. Al Hijr [15]:26).

disebutkan sebelumnya, dan huruf *ha'* yang ada di akhir kata adalah untuk pemberhentian.

Mujahid mengatakan: makna يَتَسَنَّهْ pada firman ini adalah makanan dan minuman yang tidak berbau yang disebabkan oleh kebusukan[719].

Kemudian An-Nuhhas menyimpulkan[720]: Pendapat yang paling benar adalah pendapat yang mengatakan bahwa kata asalnya adalah السنة (tahun), yakni makanan dan minuman yang tidak berubah walaupun dimakan oleh waktu (bertahun-tahun).

Selain makna tahun, kata السنة juga dapat berarti musim kemarau, seperti yang disebutkan dalam firman Allah SWT, وَلَقَدْ أَخَذْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ "*Dan sesungguhnya Kami telah menghukum (Firaun dan) kaumnya dengan (mendatangkan) musim kemarau yang panjang.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 130). Juga seperti yang disebutkan dalam doa Rasulullah SAW terhadap orang-orang kafir, اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ "*Ya Allah, Timpakan kepada mereka musim kemarau, seperti musim kemarau pada masa Yusuf.*"[721]

Dengan arti seperti ini, maka ayat diatas maknanya adalah: musim kemarau atau musim panas itu tidak merubah makanan dan minumanmu. Atau, perjalanan masa dan tahun tidak membuat makanan dan minumanmu itu berubah. Yakni, semua makanan dan minuman itu masih tetap seperti sedia kala.

Ketujuh: Firman Allah SWT, وَٱنظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ "*Dan lihatlah kepada*

---

[719] *Atsar* ini disebutkan oleh An-Nuhhas dalam *Ma'ani Al Qur'an* (1/287).

[720] Lih. *I'rab Al Qur'an* (1/332). Namun kata-kata yang disampaikan oleh An-Nuhhas adalah: Pendapat yang paling benar adalah pendapat yang mengatakan bahwa maknanya adalah makanan dan minuman yang tidak berubah walaupun dimakan oleh waktu (bertahun-tahun).

[721] HR. Al Bukhari dan Muslim dengan lafazh yang hampir serupa. Lih. *Shahih Al Bukhari* pada pembahasan tentang Tafsir (3/176), dan juga kitab *Shahih Muslim* pada pembahasan tentang Orang-orang Munafik, bab: Asap (4/2156-2157). Hadits ini juga diriwayatkan oleh imam Ahmad dalam musnadnya (1/380).

keledai kamu (yang telah menjadi tulang belulang)." Wahab bin Munabbih dan ulama lainnya menafsirkan: Lihatlah bagaimana tulang-belulang itu Kami sambungkan dan Kami hidupkan kembali satu persatu bagian tubuhnya.

Ada pula yang meriwayatkan bahwa keledai tersebut dihidupkan kembali oleh Allah SWT hingga terlihat awalnya seperti tulang yang disambung-sambungkan, lalu dibungkus oleh daging, hingga akhirnya sempurna menjadi seekor keledai, kemudian setelah itu datanglah seorang malaikat untuk meniupkan ruh kedalam tubuh keledai tersebut, lalu terbangunlah keledai itu dan mulai bersuara. Pendapat inilah yang diikuti oleh kebanyakan ahli tafsir.

Kemudian ada sebuah penafsiran lain yang diriwayatkan dari Adh-Dhahhak dan juga dari Wahab bin Munabbih, mereka menyatakan: Yang dikatakan adalah, lihatlah keledaimu itu berdiri dan tetap di tambatannya, serta tidak mengalami suatu apapun selama seratus tahun. Adapun tulang belulang yang diperlihatkan kepadanya adalah tulang belulang dirinya sendiri, yaitu setelah Allah SWT menghidupkannya kembali mata dan kepalanya, ia melihat seluruh tubuhnya masih mati. Mereka berdua juga mengatakan: selama Irmiya dimatikan sementara, Allah SWT membutakan mata setiap orang yang melintasinya dari Irmiya dan keledainya itu, agar mereka tidak dapat melihatnya.

Kedelapan: Firman Allah SWT, وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِّلنَّاسِ "*Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan Kami bagi manusia.*" Al Farra` mengatakan: huruf *wau* yang dimasukkan pada awal kata: وَلِنَجْعَلَكَ dapat disimpulkan bahwa kata ini adalah kata klausul untuk kata kerja yang disebutkan setelahnya.

Al A'masy berpendapat: Letak tanda kekuasaan pada ayat tersebut adalah bentuk tubuh yang masih terlihat muda ketika ia dibangkitkan, namun ia dapat melihat anak-anak dan cucu-cucunya yang sudah tua[722]. Hal ini

---

[722] *Atsar* ini disebutkan oleh Abu Hayan dalam *Al Bahr Al Muhith* (2/293), dan *atsar* ini juga disebutkan oleh An-Nuhhas dalam *Ma'ani Al Qur`an* (1/281), dan disebutkan pula oleh Al Farra` (1/173).

ditegaskan oleh Ikrimah: Ketika wafat ia berusia empat puluh tahun.

Namun sebuah riwayat dari Ali RA menyebutkan bahwa saat Uzair pergi dari rumahnya, ia meninggalkan istrinya yang sedang hamil. Lalu Allah SWT mencabut nyawanya pada usia lima puluh tahun, dan mengembalikan lagi nyawanya setelah seratus tahun. Saat ia kembali kepada keluarganya ia masih berusia lima puluh tahun, padahal ia memiliki anak yang lebih tua darinya lima puluh tahun, karena umur anaknya saat itu adalah seratus tahun.

Riwayat lain dari Ibnu Abbas menyebutkan: bahwa setelah Uzair dihidupkan kembali oleh Allah SWT dan kembali ke kampung halamannya ia tidak mengenali penduduk yang tinggal disana, dan para penduduk disana pun tidak mengenalinya. Kemudian ia segera mendatangi rumahnya, dan disana ia bertemu dengan seorang wanita tua renta dan sudah tidak dapat melihat lagi. Wanita tersebut adalah satu-satunya hamba sahaya yang masih hidup sejak ia tinggalkan. Ketika ditinggalkan oleh Uzair wanita tersebut baru berusia dua puluh tahun. Lalu Uzair bertanya kepada wanita tersebut: "Apa benar ini rumah Uzair?" ia menjawab: "Benar!".

Sambil menangis tersedu-sedu wanita itu bercerita panjang lebar: "Uzair meninggalkan kami semenjak tahun *kadza* (sekian). " Akhirnya Uzair pun berkata: "Akulah Uzair!" Wanita itu tentu tidak mempercayainya, ia berujar: "Tidak mungkin, kami telah kehilangan Uzair semenjak seratus tahun yang lalu." Uzair pun berusaha meyakinkan wanita itu: "Allah SWT telah mencabut nyawaku selama seratus tahun, namun kemudian aku dibangkitkan kembali."

Dengan tujuan menguji Uzair, wanita itu pun menantangnya: "Uzair adalah seorang yang shalih. Apabila ia berdoa untuk orang yang sakit maka doanya akan dikabulkan. Jika engkau mengaku sebagai Uzair, maka berdoalah kepada Allah SWT untuk kesembuhan penglihatanku!" Uzair pun segera memanjatkan doa dan mengusap kedua mata wanita tersebut dengan tangannya. Tanpa menunggu lama wanita itu langsung dapat melihat, dan ia pun melompat-lompat seperti baru dibebaskan dari ikatan yang membelenggunya, dan seraya

mengakui: "Aku bersaksi bahwa engkau memanglah Uzair!"

Kemudian wanita itu mengajak Uzair untuk menemui para petinggi bani Israel, dan diantara petinggi itu ada seorang yang sudah, yang berumur seratus dua puluh delapan tahun, yang ternyata adalah anak Uzair sendiri. Diantara para petinggi itu terdapat pula cucu-cucu Uzair yang juga sudah tidak muda lagi. Lalu wanita itu berkata di hadapan para petinggi bani Israel tadi: "Wahai para petinggi sekalian, aku bersumpah bahwa orang yang aku bawa ini adalah Uzair!"

Tersentaklah orang-orang disana mendengar hal itu. Lalu anak Uzair beserta orang-orang disana pun memperhatikan Uzair dengan seksama, dan untuk memastikan pengakuan wanita tersebut, anak Uzair seraya berkata: "Ayahku memiliki tanda hitam di bahunya yang bentuknya seperti bulan sabit". Lalu mereka pun segera memeriksa tanda hitam tersebut. Setelah mereka menemukannya, mereka pun segera mengakui bahwa laki-laki tersebut memang benar Uzair.

Ada pula beberapa ulama yang mengatakan: Setelah Uzair dihidupkan kembali, orang-orang yang mengenalinya telah wafat. Adapun tanda-tanda yang diyakini terdapat pada diri Uzair, yang diketahui oleh orang-orang yang hidup saat itu hanyalah berasal dari kabar dan cerita para pendahulunya.

Namun Ibnu Athiyah dalam kitabnya mengatakan[723]: Kebangkitan yang terjadi pada diri Uzair setelah wafat sebegitu lamanya adalah sebuah tanda yang paling besar, yang dapat terjaga sepanjang masa, dan tidak perlu lagi pengkhususan satu tanda diatas tanda lainnya.

***Kesembilan*:** Firman Allah SWT, وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا "*Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian Kami menutupnya kembali dengan daging.*" Bacaan نُنشِزُهَا yang dibaca oleh orang-orang Kufah, Ibnu Amir, dan jumhur ulama, dengan menggunakan huruf *zai*, beberapa

[723] Lih. *tafsir Ibnu Athiyah* (2/411).

ulama lainnya menggantinya dengan huruf *ra*`[724] نُنْشِرُهَا. Dan Aban juga meriwayatkan bacaan lain dari Ashim, yaitu نَنْشُرُهَا (menggunakan *harakat fathah* pada huruf *nun* yang pertama, *harakat dhammah* pada huruf *syin* dan *ra*`), sama seperti bacaan yang dibaca oleh Ibnu Abbas, Hasan, dan Abu Haiwah.

Dikatakan: kedua bacaan tersebut (yang menggunakan huruf *zai* dan huruf *ra*') adalah dua kata yang bermakna sama, yaitu menghidupkan kembali). Hanya saja, kata yang sering digunakan dalam Al Qur`an adalah نشر dengan menggunakan huruf *ra*', seperti yang disebutkan dalam firman Allah SWT, ثُمَّ إِذَا شَآءَ أَنشَرَهُۥ "*Kemudian bila Dia menghendaki, Dia membangkitkannya kembali.*" (Qs. Abasa [80]: 22).

Kata نَشَر diambil dari arti "membentangkan pakaian", adapun jika digunakan pada seseorang yang sudah mati, maka maknanya adalah hidup kembali, yakni hidup setelah kematian. Seakan istilah kematian adalah digunakan untuk memisahkan antara tulang-tulang dan bagian-bagian tubuh lainnya dengan ruh. Sedangkan istilah yang digunakan untuk mengumpulkannya kembali adalah kata نَشَر (membangkitkan kembali)

Adapun kata نَشَز diambil dari arti mengangkat, yakni sesuatu yang terangkat tinggi dari muka bumi. Makna inilah yang disampaikan oleh Makki, ia mengatakan: arti firman di atas adalah: lihatlah pada tulang-belulang yang kami angkat tiap bagiannya untuk disatukan dan dihidupkan kembali. Di antara maknanya juga adalah istilah yang digunakan pada seorang wanita durhaka terhadap suaminya, yakni نُشُوز, yaitu istri yang mengangkat dirinya dari perizinan suaminya[725]. Dan diantara maknanya pula yang disebutkan dalam firman Allah SWT, وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُوا۟ فَٱنشُزُوا۟ "*Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu," maka berdirilah.*" (Qs. Al Mujaadilah [58]:11). Yakni angkatlah tubuhmu dan menyatulah.

---

[724] Kedua bacaan dengan menggunakan huruf *ra*' dan huruf *zai* ini termasuk *qira'at sab'ah* yang *mutawatir*, seperti yang dipaparkan dalam *Taqrib An-Nasyr* (hal.97).

[725] Lih. *Ash-Shihah* dan juga kitab *Al-Lisan* (pada materi نشز).

Bacaan yang menggunakan huruf *ra`* (nasyar) itu maknanya menghidupkan, sedangkan tulang-belulang itu sebenarnya tidak hidup dengan sendirinya, tanpa adanya bagian tubuh yang lain. Oleh karena itu, bacaan yang menggunakan huruf *zai* lebih diunggulkan, karena bacaan tersebut tidak bermakna hiduplah kembali, namun bermakna menyatulah dengan bagian tubuh yang lain. Dengan demikian yang disifati dengan hidup kembali adalah manusianya dan bukan tulang-belulangnya. Karena tidak pernah ada yang mengatakan bahwa ada tulang yang hidup. Maka dengan menggunakan huruf *zai* makna firman ini menjadi: lihatlah tulang-belulang itu, bagaimana kami mengangkat dan mengumpulkannya dari tempat semula ke tempat bagian tubuh pemiliknya, untuk dihidupkan kembali seperti semula.

Berbeda lagi dengan bacaan yang dibaca oleh An-Nakha'i, yaitu: نَنشُزُهَا (menggunakan *harakat fathah* pada huruf *nun* dan *harakat dhammah* pada huruf *syin* dan huruf *zai*). Riwayat dari Ibnu Abbas dan Qatadah juga menyebutkan bacaan yang sama. Adapun Ubai bin Ka'ab juga meriwayatkan bacaan lainnya, yaitu: نُنشِيهَا (menggunakan huruf *ya'* sebagai pengganti huruf *zai*)[726].

Untuk kata نَكْسُوهَا pada ayat diatas, kata ini diambil dari kata كِسْوَةٌ yang maknanya adalah pakaian yang menutupi tubuh. Lalu pada ayat ini daging manusia diperumpamakan sebagai pakaian, yang sama-sama menutupi tubuh.

Kesepuluh: Firman Allah SWT, فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُۥ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ "*Maka tatkala telah nyata kepadanya (bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati) diapun berkata: "Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.*" Diriwayatkan, bahwa Allah SWT menghidupkan beberapa anggota tubuhnya terlebih dahulu, kemudian memperlihatkan kepada dirinya bagaimana penghidupan yang dilakukan terhadap anggota tubuh lainnya.

Qatadah mengatakan: Allah SWT memperlihatkan kepadanya

---

[726] Kedua bacaan ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya (2/413). Namun kedua bacaan ini tidak termasuk *qira'at sab'ah* yang *mutawatir*.

bagaimana tulang-belulangnya dipersatukan kembali, karena yang dihidupkan pertama kali oleh Allah SWT adalah kepalanya. Lalu dikatakan kepadanya: lihatlah!, kemudian ia berkata: أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ "*Saya yakin bahwa Allah SWT Maha Kuasa atas segala sesuatu.*"

Ath-Thabari mengatakan: Makna dari firman Allah SWT, فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُۥ "*Maka tatkala telah nyata kepadanya (bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati).*" Yakni, setelah ia melihat dengan jelas apa yang diingkarinya sebelum melihat kekuasaan Allah itu, ia berkata: "*Saya yakin.*" Namun pendapat ini dibantah oleh Ibnu Athiyah, ia mengatakan[727]: Pendapat ini tidak benar, karena telah memprediksikan sesuatu yang sama sekali tidak ditunjukkan oleh lafazh ayat tersebut.

Penafsiran seperti itu adalah penafsiran yang tidak berdasar dan kemungkinan yang sangat lemah sekali. Karena menurut saya perkataan orang tersebut pada ayat diatas bukanlah suatu pernyataan atas sesuatu yang diingkari sebelumnya, seperti yang diungkapkan oleh Ath-Thabari, akan tetapi lebih merupakan ungkapan spontanitas. Seperti halnya perkataan seorang mukmin ketika melihat sesuatu yang aneh: *subhanallah*, atau *laa ilaaha illallah*, atau yang lainnya.

Abu Ali berpendapat: maknanya adalah akhirnya saya meyakini perumpamaan yang sebelumnya saya tidak meyakininya.

Saya (Al Qurthubi) katakan: Makna seperti ini tidak jauh berbeda dengan makna yang disampaikan oleh Qatadah. Makna yang sama juga disampaikan oleh Al Makki, ia mengatakan: Orang tersebut hanya menyampaikan kepada dirinya sendiri setelah melihat kekuasaan Allah SWT dalam menghidupkan orang yang telah mati. Lalu ia merasa yakin karena ia melihatnya secara langsung. Setelah itu ia berikrar bahwa ia telah yakin bahwa Allah SWT mampu atas segala sesuatu, yakni: ia meyakini perumpamaan tersebut yang sebelumnya tidak ia yakini karena tidak melihatnya secara langsung.

---

[727] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah* (2/414).

Pendapat-pendapat ini adalah pendapat-pendapat para ulama yang membaca huruf *alif* pada kata أَعْلَمُ secara jelas (*qatha*). Adapun beberapa ulama lainnya, yang diantaranya adalah Hamzah dan Al Kisa'i, membaca huruf *alif* tersebut secara *washal* (tidak terbaca jika disambungkan dengan kata lanjutannya)[728]. Untuk makna bacaan ini ada dua kemungkinan, yang pertama: Yang mengatakannya adalah malaikat. Maknanya menjadi: اعلم "ketahuilah!" Sedangkan kemungkinan yang kedua adalah: Ia mengumpamakan dirinya sendiri sebagai orang kedua yang terpisah dari dirinya. Maknanya menjadi: tatkala telah nyata kepadanya ia berkata kepada dirinya sendiri: wahai jiwaku, yakinilah pengetahuan yang diberikan ini, yang sebelumnya kamu tidak meyakininya karena tidak melihatnya secara langsung.

Al Makki mengatakan: Kalimat tersebut tidak mungkin datang dari Allah SWT, yakni perintah kepada orang tersebut untuk meyakininya. Karena orang tersebut telah diperlihatkan bagaimana kekuasaan-Nya, dan ditampakkan juga kepadanya sesuatu yang dapat membuatnya yakin dan mengakui kekuasaan Allah SWT. Oleh karena itu tidak perlu lagi ada perintah dari Allah untuk meyakini kemampuan-Nya. Adapun jika orang tersebut memerintahkan kepada dirinya sendiri untuk meyakininya, maka makna itu sangat baik.

Namun ada kalimat yang disampaikan oleh Abdullah yang menunjukkan makna bahwa kata اعْلَمْ adalah perintah dari Allah SWT kepada orang tersebut untuk meyakini. Yakni tanamkanlah dalam dirimu akan pengetahuan yang telah kamu yakini dan yang telah kamu lihat sendiri ini. Karena dalam kalimatnya Abdullah menyebutkan: kata اعْلَمْ ini sangat cocok dengan kalimat perintah sebelumnya, yaitu firman Allah SWT, ...فَٱنظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ "*Lihatlah kepada makanan dan minumanmu..*" ...وَٱنظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ "*Dan lihatlah kepada*

---

[728] Qira'at أَعْلَمُ (menggunakan huruf *alif qatha*, dan *harakat dhammah* pada huruf *miim*) dibaca oleh Ibnu Katsir, Nafi', Abu Amru, Ashim, dan Ibnu Amir. Dan bacaan اعْلَمْ (menggunakan huruf *alif washal*, dan *sukun* pada huruf *miim*) dibaca oleh Hamzah dan Al Kisa'i. Kedua bacaan ini termasuk *qira'at sab'ah* yang mutawatir, seperti yang dicantumkan oleh Ibnu Mujahid dalam *As-Sab'ah* (hal.189), dan dituliskan juga dalam *Al Iqna'* (2/611).

keledai kamu.." وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ.. "*Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu..*" maka begitu juga dengan kelanjutannya, أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ.. "*Ketahuilah bahwa Allah..*"

Bacaan ini didukung pula oleh bacaan Ibnu Abbas yang menambahkan kata قيل didepannya, yakni: قيل اعلم.[729] Dan Ibnu Abbas setelah itu juga menambahkan: Manakah yang lebih baik, apakah orang ini atau Ibrahim, yang juga dikatakan kepadanya: وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ "*Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 260). Pernyataan Ibnu Abbas ini menjelaskan bahwa ayat tadi adalah firman Allah SWT kepada dirinya setelah ia diperlihatkan kekuasaan Allah ketika menghidupinya kembali.

Firman Allah:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِـۧمُ رَبِّ أَرِنِى كَيْفَ تُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَـٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِى ۖ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۚ وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦٠﴾

"Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata: 'Ya Rabbku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang yang mati,' Allah berfirman: 'Apakah kamu belum percaya?' Ibrahim menjawab: 'Saya telah percaya, akan tetapi agar bertambah tetap hati saya'. Allah berfirman: '(Kalau demikian) ambillah empat ekor burung, lalu jinakkanlah burung-burung itu kepadamu, kemudian letakkanlah tiap-tiap seekor daripadanya atas tiap-tiap bukit. Sesudah itu panggillah dia, niscaya dia akan datang kepada kamu dengan segera'. Dan

---

[729] Qira'at ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (2/31).

ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."
(Qs. Al Baqarah [2]:260)

Untuk ayat ini, dibahas beberapa masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِـۧمُ رَبِّ أَرِنِى كَيْفَ تُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِى "*Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata: 'Ya Rabbku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang yang mati', Allah berfirman: 'Apakah kamu belum percaya?' Ibrahim menjawab: 'Saya telah percaya, akan tetapi agar bertambah tetap hati saya'.*" Para ulama berbeda pendapat mengenai pertanyaan yang diajukan oleh Nabi Ibrahim ini, apakah didasarkan atas keragu-raguannya atau tidak?

Abu Umar mengatakan: Jumhur ulama berpendapat bahwa Ibrahim sama sekali tidak meragukan kekuasaan Allah dalam menghidupkan orang yang telah mati. Yang ia lakukan pada saat itu hanyalah permohonan untuk melihatnya secara langsung. Biasanya dengan melihat secara langsung akan sesuatu yang dikabarkan kepada seseorang, maka dapat membuat jiwa orang tersebut merasa lebih tenang.

Oleh karena itulah ada sebuah hadits yang menyatakan:

لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَةِ

"*Sebuah kabar (yang didengar) berbeda dengan melihatnya secara langsung.*"[730]

Hadits ini hanya diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

Al Akhfasy mengatakan: Nabi Ibrahim tidak ingin hanya melihat dengan hati saja, namun beliau juga ingin melihat dengan indera penglihatannya secara langsung. Sementara ulama lain, semisal Hasan, Qatadah, Sa'id bin Jubair, dan Rabi', berpendapat: Nabi Ibrahim hanya bertanya untuk menambah

---

[730] HR. Ahmad dalam musnadnya (1/215,271), dan disebutkan pula oleh As-Suyuthi dari riwayat Al Askari, dan juga disebutkan oleh Al Khatib, dari Ibnu Abbas. Lih. *Al Jami' Al Kabir* (3/1484).

keyakinan yang sudah ada pada dirinya.

Ibnu Athiyah mengatakan[731]: Di dalam kitab yang dituliskan oleh Ath-Thabari terdapat keterangan yang menyebutkan: beberapa ulama berpendapat bahwa Ibrahim menanyakan hal tersebut kepada Tuhannya karena ia ragu akan kekuasaan Allah SWT. Lalu Ath-Thabari dalam keterangannya itu juga memasukkan beberapa penukilan:

1. Dari Ibnu Abbas, yang mengatakan: Ayat Al Qur`an yang paling aku inginkan adalah ayat ini.
2. Dari Atha` bin Abi Rabah, ia berkata: Ibrahim telah dirasuki oleh perasaan yang biasa memasuki hati manusia, setelah itu Ibrahim pun bertanya untuk memastikannya "Ya Tuhan-ku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang yang mati".
3. Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau pernah bersabda: "*Kita lebih berhak untuk memiliki keraguan daripada Ibrahim.*" *Al-hadits.* kemudian setelah itu Ath-Thabari mengunggulkan pendapat ini.

Saya (Al Qurthubi) katakan: Hadits yang disebutkan diatas adalah hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah[732]. Berikut ini adalah hadits tersebut secara lengkap.

Rasulullah SAW bersabda:

نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ رَبِّ: أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ: وَيَرْحَمُ اللهُ لُوطًا لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ، وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ طُولَ لَبْثِ يُوسُفَ لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ.

---

[731] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah* (2/417).

[732] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Tafsir (3/108). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan tentang Keimanan (1/133) dan pada pembahasan tentang Keutamaan (4/1839).

"Kita lebih berhak untuk memiliki keraguan daripada Ibrahim ketika beliau mengatakan: 'Ya Rabbku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang yang mati'. Allah berfirman: 'Apakah kamu belum percaya'. Ibrahim menjawab, 'Saya telah percaya, akan tetapi agar bertambah tetap hati saya'. Dan Allah telah memberikan rahmat-Nya kepada Luth ketika beliau menyerahkan diri hanya kepada-Nya. Dan kalau saja aku tinggal di penjara seperti Yusuf, maka aku akan menerima ajakan dari utusan raja."

Ibnu Athiyah melanjutkan: Menurut saya, keterangan yang disampaikan oleh Ath-Thabari tidak dapat diterima. Sementara penukilan yang diuraikan pada keterangan tersebut perlu ditafsirkan kembali. Ibnu Abbas yang mengatakan: "Ayat yang paling aku inginkan" dapat ditafsirkan bahwa yang diinginkan dari ayat tersebut adalah petunjuk mengenai Allah SWT dan bertanya mengenai pembangkitan kembali didunia, bukan mengenai keragu-raguannya. Atau bisa juga diartikan: yang diinginkan dari ayat ini adalah: أَوَلَمْ تُؤْمِن *"Apakah kamu belum percaya?"* yakni bahwa keimanan saja sebenarnya sudah mencukupi, tidak perlu lagi ada penjelasan atau pencarian.

Adapun mengenai ucapan Atha': "Hati Ibrahim telah dirasuki oleh perasaan yang biasa merasuki hati manusia" dapat ditafsirkan bahwa Ibrahim dan manusia lainnya sama dalam hal ingin melihatnya secara langsung (seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya).

Sedangkan sabda Rasulullah SAW yang menyebutkan: *"Kita lebih berhak untuk memiliki keraguan daripada Ibrahim"* maknanya adalah: kalau Ibrahim saja memiliki keragu-raguan, maka kita akan lebih dirasuki oleh keragu-raguan. Namun jika kita sebagai manusia biasa saja tidak dirasuki oleh keragu-raguan, bagaimana mungkin Nabi Ibrahim memiliki keraguan? Hadits ini menerangkan bahwa keragu-raguan tidak mungkin ada pada Nabi Ibrahim. Adapun riwayat lain dari Nabi SAW yang menyebutkan: *"Itulah*

keimanan yang sebenarnya."[733] Maksudnya adalah pada perasaan yang tidak selalu tetap. Berbeda dengan keraguan yang biasanya terjadi antara dua hal, dimana tidak ada yang mengungguli salah satu dari yang lainnya. Keraguan ini tentu tidak terjadi pada keimanan kekasih Allah Nabi Ibrahim AS. Apalagi membangkitkan orang yang telah mati itu dapat dibuktikan dengan ajaran Allah SWT, dan Nabi Ibrahim adalah salah seorang yang paling mengetahui tentang hal tersebut. Buktinya adalah ucapannya: رَبِّيَ ٱلَّذِى يُحۡيِۦ وَيُمِيتُ "*Rabbku ialah yang menghidupkan dan mematikan.*" (Qs. Al Baqarah [2]:258). Orang yang menginjakkan kakinya pada keimanan saja akan terhindar dari keraguan itu, bagaimana mungkin seorang Nabi dan kekasih Allah SWT merasakan keragu-raguan dalam hatinya? Padahal para ulama telah bersepakat bahwa para Nabi Allah SWT telah dijamin (*ma'shum*) tidak akan melakukan dosa besar atau dosa kecil yang akan menghinakannya.

Kalau saja kita merenungi pertanyaan yang diajukan oleh Nabi Ibrahim AS dan keseluruhan lafazh ayat diatas maka kita akan mengetahui bahwa Nabi Ibrahim sama sekali tidak meragukan apapun. Yaitu, bahwa pertanyaan yang menggunakan kata tanya *bagaimana* (كيف), hanya diajukan tentang keadaan sesuatu yang ada dan diakui keberadaannya oleh orang yang bertanya dan orang yang ditanyakan[734]. Seperti pertanyaan yang diajukan oleh seseorang: "bagaimana Zaid dapat mengetahui hal tersebut?" (orang yang bertanya dan orang yang ditanyakan telah sama-sama mengetahui bahwa Zaid telah mengetahui hal tersebut, namun orang yang bertanya ingin menanyakan darimanakah Zaid mengetahui kabar tersebut) atau seperti pertanyaan lainnya:

---

[733] HR. Muslim pada pembahasan tentang Keimanan (1/19, hadits nomor 134). Dan hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya (2/456, 6/106).

[734] Alasan ini sangat bagus sekali. Karena memang Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah SWT mengenai metode penghidupan kembali, dan tidak bertanya mengenai dapat atau tidak dapatnya Allah SWT untuk menghidupkan. Nabi Ibrahim tetap yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah SWT pasti mampu untuk melakukannya, namun Nabi Ibrahim ingin menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri apa yang telah diyakininya, agar hatinya lebih merasa yakin dengan melihatnya secara langsung.

"bagaimana cara menenun baju?" (orang yang bertanya merasa yakin bahwa orang yang ditanyainya dapat menenun baju), ataupun pertanyaan yang semacamnya.

Atau, kata tanya ini terkadang digunakan untuk bertanya mengenai keadaan sesuatu, misalnya ada orang yang bertanya: "bagaimana bajumu?" atau "bagaimana Umar?" Atau, kata tanya ini juga terkadang digunakan untuk pemberitahuan tentang sesuatu hal, misalnya saja ungkapan imam Al Bukhari dalam kitabnya[735]: bagaimana permulaan diturunkannya wahyu?

Adapun kata كَيْفَ pada ayat ini adalah untuk meminta kejelasan bagaimana cara menghidupkan sesuatu yang telah mati. Sedangkan 'perbuatan' menghidupkan sesuatu yang telah mati itu telah dipercayai dan diyakini olehnya.

Akan tetapi, karena terkadang kita juga dapat menemukan orang-orang yang mengingkari adanya sesuatu, dan mengekspresikan keingkarannya itu dengan kata tanya ini, yakni untuk membuktikan kebenaran keingkarannya itu. Seperti misalnya ada seseorang yang mengaku-aku dapat mengangkat sebuah gunung, maka orang yang mengingkarinya akan bertanya kepadanya: "perlihatkanlah kepadaku bagaimana Anda mengangkatnya!" Namun sebenarnya ini adalah kalimat majaz (perumpamaan), yang maknanya adalah mengemukakan pernyataan dengan maksud mempertentangkannya. Seakan-akan kalimat pertanyaan yang sebenarnya adalah: "Andaikan saja anda memang benar dapat mengangkatnya, maka perlihatkanlah kepadaku bagaimana anda dapat mengangkatnya!"

Karena kalimat yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim hampir sama dengan kalimat majaz tadi, lalu Allah menghilangkan kemungkinan tersebut dan memperjelas bahwa pertanyaan itu adalah kalimat hakikat, melalui pertanyaan yang diajukan kepada Ibrahim, أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَىٰ "*Apakah kamu belum percaya?" Ibrahim menjawab: "Saya telah percaya.*" Maka sempurnalah sudah semuanya, dan tampaklah bahwa tidak ada keragu-raguan dalam diri

[735] Ini adalah judul bab pertama yang dimulai oleh Al Bukhari dalam shahihnya.

Nabi Ibrahim. Kemudian ditambah lagi dengan pernyataan Nabi Ibrahim bahwa pertanyaan itu diajukannya karena untuk menenangkan hatinya saja.

Saya (Al Qurthubi) katakan: Yang disampaikan oleh Ibnu Athiyah ini sudah sangat jelas dan mengena. Karena para Nabi yang diutus Allah SWT tidak mungkin memiliki keraguan seperti itu, karena keraguan seperti itu termasuk kekufuran. Para Nabi tentu lebih beriman kepada kebangkitan daripada manusia biasa. Allah SWT pun telah memberitahukan bahwa tidak ada jalan bagi syetan untuk menggoda para Nabi dan wali-Nya, yaitu dalam firman-Nya yang menyebutkan: إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَٰنٌ "*Sesungguhnya hamba-hamba-Ku, kamu tidak dapat berkuasa atas mereka.*" (Qs. Al-Isra [17]:65). Syetan laknatullah pun telah mengakuinya, وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٩﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ "*Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka.*" (Qs. Al-Hijr [15]:40). Apabila syetan tidak mampu menguasai mereka lalu bagaimana mungkin syetan akan membuat keragu-raguan didalam hati mereka?.

Nabi Ibrahim hanya memohon untuk diperlihatkan bagaimana cara mengumpulkan kembali kepingan-kepingan tubuh yang telah terpisah-pisah menjadi satu kembali, dan mempersatukan kulit dan otot-otot yang telah tercabik-cabik. Nabi Ibrahim ingin meninggikan derajat keyakinannya, dari *ilmul yaqin* menjadi *ainul yaqin*. Oleh karena itulah beliau mengatakan: أَرِنِى كَيْفَ تُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ "*Perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang yang mati.*" Beliau memohon untuk diperlihatkan bagaimana metodenya.

Beberapa ulama ilmu maknawi mengatakan: Yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim dari Tuhan-nya adalah agar diperlihatkan bagaimana menghidupkan hati. Namun ulama lain mengatakan bahwa pendapat ini tidak dapat diterima, karena penjelasan pada kalimat ayat berikutnya tidak menunjukkan hal tersebut.

Al Mauridi berpendapat bahwa huruf *alif* pada firman Allah SWT,

أَوَلَمْ تُؤْمِن "*Apakah kamu belum percaya?*" bukanlah huruf alif yang berguna untuk menanyakan sesuatu, akan tetapi huruf *alif* yang menuntut jawaban yang sudah diketahui dan pengikraran. Sedangkan huruf *wau* berposisi sebagai *hal* (keterangan)[736].

Adapun kata تُؤْمِن maknanya adalah beriman secara mutlak, termasuk juga beriman kepada kekuasaan Allah SWT untuk menghidupkan kembali orang yang sudah mati.

Kedua: Firman Allah SWT, قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي "*Ibrahim menjawab: 'Saya telah percaya, akan tetapi agar bertambah tetap hati saya'.*" Yakni, aku bertanya kepada-Mu hanya untuk menambah ketetapan di hati saya, dengan mendapatkan perbedaan antara sesuatu yang diketahui secara wahyu dan sesuatu yang diketahui dengan melihatnya secara langsung.

Untuk kata لِّيَطْمَئِنَّ sendiri, ia berasal dari kata الطُمَأنِيْنَة yang artinya tenang dan rata, seperti *thuma'ninah* pada anggota badan yang dilakukan dalam shalat, yang diajarkan oleh Nabi SAW melalui haditsnya: "*Kemudian ruku' lah hingga engkau benar-benar ruku' dengan thuma'ninah..*" *al hadits*.

Ketenangan hati (*thuma'ninah al qalb*) adalah ketika seseorang dapat menenangkan pikirannya pada sesuatu yang diyakininya. Berpikir tentang

---

[736] Abu Hayan dalam *Al Bahr Al Muhith* mengatakan: Apabila huruf *wau* pada ayat ini berposisi sebagai *hal* maka maknanya menjadi tidak jelas, karena hukum *hal* mengharuskan huruf *wau* tersebut menjadi *nashab*, dan jika huruf *wau* tersebut menjadi *nashab* maka harus ada kata kerja yang me-*nashab*-kannya. Jika demikian, maka huruf *alif* yang berada di depan kata tidak dapat diartikan sebagai huruf *alif* untuk pengikraran, karena huruf *alif* pengikraran tidak tergabung dengan kalimat keterangan, huruf *alif* pengikraran hanya dapat masuk pada kalimat yang memiliki kata kerja. Seperti misalnya أَسَأَلْتَ وَلَمْ تُؤْمِنْ (apakah engkau bertanya padahal engkau tidak percaya), yakni apakah engkau bertanya dengan keadaan seperti itu. Yang terlihat pada ayat ini bukanlah seperti itu, namun yang terlihat adalah huruf *wau* itu untuk penghubungan dua kalimat, seperti pada firman Allah SWT, أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا "*Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya Kami telah menjadikan (negeri mereka) tanah suci yang aman*" (Qs. Al Ankabuut [29]:67). Atau yang semacamnya. Lih. *Al Bahr Al Muhith* (1/298).

perkara penghidupan kembali itu bukanlah suatu dosa, termasuk hingga saat ini, karena berpikir tentang penghidupan kembali bisa membuat seseorang dapat mengambil pelajaran. Namun Nabi Ibrahim ingin agar pemikirannya tentang penghidupan kembali tidak akan terusik oleh apapun dengan melihatnya secara langsung.

Ath-Thabari mengatakan bahwa makna thuma'ninah pada ayat ini adalah untuk lebih meyakinkan. Makna yang sama juga diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair. Sedangkan riwayat lain darinya menyebutkan bahwa maknanya adalah untuk menambahkan keyakinan. Pendapat ini disampaikan juga oleh Ibrahim dan Qatadah. Beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa maknanya adalah untuk menambahkan keimanan pada keimanan yang sudah ada. Namun Ibnu Athiyah menyanggahnya: Penambahan terhadap makna ini tidak dimungkinkan kecuali pada ketenangan pemikiran saja[737].

Makna lain disampaikan oleh As-Suddi dan riwayat lain dari Ibnu Jubair[738], yaitu: Apakah engkau belum percaya bahwa engkau kekasih-Ku? Ibrahim menjawab: Aku percaya, namun aku hanya ingin menambah ketetapan di hatiku mengenai kekasihku.

Beberapa ulama lain menafsirkan bahwa Nabi Ibrahim memohon agar diperlihatkan bagaimana Allah SWT menghidupkan kembali yang sudah mati hanya untuk mengetahui apakah permintaannya dapat dikabulkan, lalu dijawab: "Apakah engkau belum percaya bahwa Aku (Allah) mengabulkan semua permintaanmu?". Ibrahim menjawab: "Aku percaya, namun aku ingin menenangkan hatiku bahwa Engkau menjawab permintaanku."

Kemudian, para ulama juga berbeda pendapat mengenai pemicu yang menyebabkan Ibrahim menanyakan hal tersebut. Ada yang berpendapat bahwa pada saat itu Allah SWT menjanjikan Ibrahim untuk dijadikan kekasih-Nya, lalu Ibrahim menginginkan sebuah tanda agar ia dapat meyakininya. Pendapat

---

[737] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah* (2/420).

[738] *Atsar* ini disampaikan oleh An-Nuhhas dalam *Ma'ani Al Qur`an* (1/284), yang diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair.

ini disampaikan oleh Saib bin Yazid.

Ada pula yang berpendapat bahwa penyebab yang membuat Ibrahim bertanya demikian adalah pernyataan dari raja Namrudz yang mengatakan: "Aku juga dapat menghidupkan dan mematikan".

Sedangkan Hasan berpendapat bahwa pertanyaannya itu muncul setelah beliau melihat bangkai seekor hewan, dimana setengah bagian dari tubuh bangkai tersebut berada di daratan yang kemudian segera dilahap oleh binatang-binatang buas pemakan daging, dan setengah bagian dari tubuh bangkai yang lainnya berada di lautan yang kemudian menjadi santapan ikan-ikan. Setelah beliau melihat bagaimana bangkai hewan itu terpisah-pisah beliau ingin melihat bagaimana bangkai hewan itu disatukan kembali ketika ingin dibangkitkan. Jadilah beliau bertanya untuk menenangkan hatinya dengan melihat langsung metode penggabungan, setelah beliau melihat cara pemisahannya. Lalu dikatakanlah kepadanya: فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ "*(Kalau demikian) ambillah empat ekor burung.*"

Beberapa ulama berpendapat bahwa jenis unggas yang dimaksudkan pada ayat ini adalah: seekor ayam, seekor burung dara, seekor merak, dan burung gagak[739]. Pendapat ini disebutkan oleh Ibnu Ishak, dan diriwayatkan dari beberapa ulama salaf. Pendapat ini juga disampaikan oleh Mujahid, Ibnu Juraij, Atha` bin Yasar, dan Ibnu Zaid.

Sebuah riwayat dari Ibnu Abbas juga menyebutkan jenis unggas yang sama, hanya mengganti burung gagak diatas dengan *kurki* (burung jenjang). Sedangkan pada riwayat lain Ibnu Abbas mengganti burung dara dengan burung elang.

Kemudian setelah Nabi Ibrahim mengumpulkan burung-burung tersebut beliau memotong seluruh bagian yang ada pada burung-burung tersebut dan memisah-misahkan di tempat yang berbeda-beda, darah-darah dikumpulkan disatu tempat, begitu juga dengan daging-dagingnya, bulu-bulunya, hingga

---

[739] ***Atsar*** **ini disebutkan oleh An-Nuhhas dalam** ***Ma'ani Al Qur`an*** **(1/285), dan disebutkan pula oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (1/466).**

kepada ekor-ekornya. Kemudian setiap bagian yang telah dicampur dari keempat burung tersebut diletakkan pada beberapa gunung.

Lalu beliau berdiri di tempat yang tinggi hingga beliau dapat melihat semua bagian-bagian yang telah dipisahkannya, dan ditempat yang tinggi itu beliau memegang semua kepala burung tersebut di tangannya. Kemudian beliau berkata: "Datanglah wahai bagian-bagian tubuh burung semuanya, dengan izin Allah."

Lalu mendengar panggilan tersebut berterbanganlah seluruh bagian-bagian tubuh burung itu, sayap-sayap menempati tempatnya, kaki-kaki pun menempati setiap tempatnya, begitu juga dengan bagian-bagian lainnya hingga menjadi empat burung secara sempurna seperti sedia kala, terkecuali kepala-kepala dari burung-burung tersebut.

Kemudian Ibrahim melepaskan kepala-kepala tersebut dari tangannya dan meletakkannya ditanah, setelah itu beliau memanggil kembali seperti yang beliau lakukan pertama kali, lalu tubuh-tubuh hewan yang hampir lengkap itu pun mendatangi kepala-kepala mereka sambil berjalan dengan kaki-kaki mereka yang telah melekat di tubuh-tubuh mereka.

An-Nuhas menambahkan: Nabi Ibrahim tidak mengatakan "berjalanlah!" pada burung-burung tersebut, namun ia mengatakan "terbanglah!", sebagai pengibaratan dari berjalan untuk para burung.

Burung-burung yang mendekati bagian kepalanya itu tidak mengetahui manakah bagian kepala yang menjadi miliknya. Lalu Nabi Ibrahim memberi isyarat kepada setiap burung untuk mendekati bagian kepalanya masing-masing, jika ada burung yang benar menempati kepalanya beliau menganggukkan kepalanya, namun jika ada yang salah menempati kepalanya beliau mengisyaratkan burung tersebut untuk menjauh. Kemudian, setelah burung-burung itu telah sempurna semuanya mereka pun dapat terbang kembali, dengan izin Allah.

Mengenai bacaannya, Abu Bakar meriwayatkan dari Ashim dan Abu Ja'far, bahwa mereka membacanya جُزُوًا berdasarkan *wazan fu'ul.*

Sedangkan riwayat lain dari Abu Ja'far menyebutkan bacaan yang berbeda lagi, yaitu جُزًّا (menggunakan *tasydid* pada huruf *zai*)[740]. Walaupun semua bacaan ini termasuk bacaan yang benar dan berdasarkan atas ejaan bahasa arab yang baik, namun jumhur ulama tetap pada bacaan جُزْءًا (menggunakan huruf hamzah), yang maknanya adalah perbagian.

Adapun firman Allah SWT, يَأْتِينَكَ سَعْيًا "*Niscaya dia akan datang kepada kamu dengan segera.*" Kata سَعْيًا ini berada pada posisi *nashab alal hal* (ber-*harakat fathah* karena menjelaskan keterangan). Adapun makna dari kata فَصُرْهُنَّ adalah *potong-potonglah*, yakni anggota tubuh dari burung-burung tersebut. Pendapat ini disampaikan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Abu Ubaidah[741], dan Ibnu Al Anbari. "Kata ini diambil dari bentuk صَارَ-يَصُورُ yang maknanya adalah memotong," Ibnu Ishak menyimpulkannya dari Abu Al Aswad Ad-Duali. Ia melanjutkan: kata ini dalam bahasa Suryaniyah artinya potong-potongan.

Sedangkan menurut ulama lainnya, seperti Adh-Dhahhak, Ikrimah, dan riwayat lainnya dari Ibnu Abbas, kata ini diambil dari bahasa Nabthiyah yang artinya potong-potonglah. Ada pula yang berpendapat bahwa maknanya adalah menjinakkan, yakni kumpulkan mereka dan jinakkanlah. Seperti ungkapan untuk seseorang yang pundaknya condong ke arah tertentu disebut dengan رَجُلٌ أَصْوَرُ. Atau ungkapan seseorang yang ingin mengungkapkan rasa rindunya: إِنِّي إِلَيْكَ لَأَصْوَرُ, yakni hatinya sedang rindu dan condong. Atau juga ungkapan إِمْرَأَةٌ صَوْرَاءُ untuk seorang wanita perindu. Sementara bentuk jamak dari kata أَصْوَرُ adalah صُوَرٌ, seperti kata أَسْوَدُ yang bentuk jamaknya adalah سُوَدٌ.

Perbedaan pengambilan kata ini berpengaruh pada penafsirannya, karena bagi yang berpendapat bahwa arti dari kata itu adalah terpotong-potong, maka kata إِلَيْكَ terikat dengan kata فَخُذْ, dan tidak perlu lagi

---

[740] Kedua bacaan ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya (2/425). Kedua bacaan ini termasuk *qira'at sab'ah* yang *mutawatir*, seperti yang dituliskan dalam *Taqrib An-Nasyr* (hal.98).

[741] Lih. *Majaz Al Qur`an* (1/80).

menafsirkan adanya kata-kata yang tidak disebutkan. Sedangkan bagi yang berpendapat bahwa arti dari kata tersebut adalah kecondongan dan penjinakkan, maka kata إِلَيْكَ terikat dengan kata فَصُرْهُنَّ, karenanya pada kalimat tersebut ada kata-kata yang tidak disebutkan, yakni: "Maka jinakkanlah burung-burung tersebut, lalu setelah itu potong-potonglah".

Qira'at: Kata فَصُرْهُنَّ ini terdapat lima *qira'at*, dua bacaan (qira'at) diantaranya termasuk *qira'at sab'ah* yang *mutawatir*, yaitu huruf *shad* yang menggunakan *harakat dhammah* dan huruf *shad* yang menggunakan *harakat kasrah (fa shurhunna* dan *fa shirhunna*).[742]

Sedangkan tiga bacaan lainnya yang tidak termasuk *qira'at sab'ah* yang *mutawatir* adalah: فَصُرَّهُنَّ (menggunakan *harakat dhammah* pada huruf *shaad*, serta *tasydid* dan *harakat fathah* pada huruf *ra'*), seakan yang dimaksudkan adalah فَشُدَّهُنَّ (yakni ikatlah mereka). Bacaan lain yang tidak termasuk *qira'at sab'ah* yang *mutawatir* adalah: فَصِرَّهُنَّ (menggunakan *harakat kasrah* pada huruf *shad*, serta *tasydid* dan *harakat fathah* pada huruf *ra'*), yang maknanya adalah memanggil dengan siulan. Makna ini diambil dari صِرُّ الْبَابِ yang artinya denyitan pada pintu yang sempit ketika dibuka. Makna ini disampaikan oleh An-Nuqasy.

Namun makna ini dibantah oleh Jinni, ia mengatakan: bacaan ini sangat asing, karena bentuk يَفعِل pada kalimat *mudha'af muta'addi* sangat sedikit sekali. Yang banyak digunakan pada kalimat *mudha'af muta'addi* dalam kaidah bahasa arab adalah bentuk يَفْعُل seperti misalnya شَدَّ يَشُدُّ dan contoh-contoh lainnya. Tapi ada juga beberapa contoh yang menggunakan kedua bentuk يفعل dan يفعُل seperti misalnya يَنُمّ dan يَنِمّ, atau juga يَهُرّ dan يَهِرّ, dan contoh-contoh lain yang tidak terlalu banyak jumlahnya[743].

Adapun bacaan terakhir yang tidak termasuk *qira'at sab'ah* yang *mutawatir* adalah: فَصَرِّهِنَّ (menggunakan *harakat fathah* pada huruf *shad*, *tasydid* dan *harakat kasrah* pada huruf *ra'*, serta *harakat kasrah* pada

[742] Lih. *Al Iqna'* (2/611), dan kitab *Taqrib An-Nasyr* (hal.98).
[743] lih. *Tafsir Ibnu Athiyah* (2/224).

huruf *ha'*), yang maknanya adalah kurunglah burung-burung tersebut. Bacaan ini diriwayatkan oleh Al Mahdawi dan ulama lainnya dari Ikrimah. Kata ini diambil dari صَرَّى يُصَرِّى, yang maknanya adalah mengurung atau memenjarakan.

Berikut ini adalah sebuah penyanggahan yang disampaikan kepada Al Mauridi[744]. Dikatakan kepadanya: Bagaimana penjelasan mengenai tanda-tanda kekuasaan Allah SWT yang akan ditunjukkan diakhirat nanti itu diberikan kepada Ibrahim dan tidak kepada Musa? Yakni yang disebutkan dalam firman Allah SWT, قَالَ رَبِّ أَرِنِيٓ أَنظُرْ إِلَيْكَ ۚ قَالَ لَن تَرَىٰنِي *"Ya Tuhanku, nampakkanlah (diri Engkau) kepadaku agar aku dapat melihat kepada Engkau". Tuhan berfirman: "Kamu sekali-kali tidak akan sanggup melihat-Ku."* (Qs. Al A'raaf [7]: 143)

Al Mauridi menjawab dengan dua jawaban, *pertama*: Permohonan yang diajukan oleh Nabi Musa AS tidak mungkin diberikan selama masih ada kehidupan dunia, sedangkan permohonan yang diajukan oleh Nabi Ibrahim AS masih memungkinkan. *Kedua*, kondisi dan waktu yang berbeda. Yakni, yang baik untuk diberikan pada satu waktu belum tentu baik untuk diberikan di waktu yang lainnya, hal itu disesuaikan dengan kehendak Allah SWT. Ibnu Abbas juga pernah mengatakan: Allah SWT memberikan permohonan kepada Nabi Ibrahim pada saat Ibrahim belum diutus sebagai Rasul dan sebelum Ibrahim menerima mushaf dan ajaran dari Allah SWT. *Wallahu a'lam.*

Firman Allah:

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنۢبُلَةٍ مِّاْئَةُ حَبَّةٍ ۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus

---

[744] Lih. *Tafsir Al Mauridi* (1/335).

***biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.*" (Qs. Al Baqarah [2]:261)**

Dalam ayat ini dibahas lima masalah:

Pertama: Setelah Allah SWT menceritakan bagaimana pembuktian dan tanda-tanda-Nya, datanglah setelah itu anjuran untuk bersedekah dijalan Allah, dan diberitahukan juga bahwa orang yang bersedekah setelah diberikan pembuktian, yang tidak mungkin diberikan kecuali kepada para Nabi, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari sedekahnya itu[745].

Al Busti meriwayatkan dalam kitab Shahih musnadnya[746], dari Ibnu Umar, dikatakan: Ketika ayat ini diturunkan kepada Rasulullah SAW, beliau memohon: "*Ya Allah, berikanlah kelebihan yang lain untuk ummatku.*" Lalu diturunkanlah firman Allah SWT, مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضْعَافًا كَثِيرَةً "*Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 245). Kemudian beliau memohon lagi: "*Ya Allah, berikanlah kelebihan yang lain untuk ummatku.*" Lalu diturunkanlah firman Allah SWT, إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّٰبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ "*Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas.*" (Qs. Az-Zumar [39]: 10)

Lafazh dari ayat ini merupakan contoh penjelasan betapa bernilainya dan betapa tingginya pahala bersedekah di jalan Allah, lalu diikuti pula

---

[745] Keterangan ini disebut dengan *wajh munasabah* (segi keterkaitan) antara ayat sebelumnya dengan ayat sesudahnya. Untuk lebih mengetahuinya secara mendetail, silahkan membaca *wajh munasabah* yang diuraikan oleh Abu Hayan dalam *Al Bahr Al Muhith* (2/303).

[746] Hadits ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (1/317), dari riwayat Abu Hatim dan Ibnu Hibban dalam shahihnya.

dengan penganjurannya.

Pada ayat ini terdapat *mudhaf* (kata sandaran) yang tidak disebutkan, dan perkiraan yang seharusnya adalah: مَثَلُ النَّفَقَةِ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ.. (perumpamaan sedekah dari orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih..). Atau bisa juga dengan perkiraan lainnya, yaitu: مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ زَارِعٍ زَرَعَ فِي الأَرْضِ حَبَّةً فَأَنْبَتَتِ الْحَبَّةُ سَبْعَ سَنَابِلَ.. (perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti seorang penanam yang menanam sebutir benih, lalu dari benih tersebut tumbuhlah tujuh bulir lainnya..). Maka perkiraan ini telah menyerupakan orang yang bersedekah dengan orang yang menanam benih, sedangkan sedekahnya diserupakan dengan benih yang ditanamnya, lalu Allah SWT akan mengganjar setiap benih yang ditanamnya (setiap kebaikan) dengan tujuh ratus pahala. Kemudian setelah itu ditambah lagi dengan firman-Nya: وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُ "*Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki.*" Yakni menambahkan lagi kelipatan dari tujuh ratus pahala tadi. Dengan begitu maka seorang yang bersedekah sama halnya seperti orang yang menanam satu butir benih, jika yang menanam ini tekun pada pekerjaannya, dengan menggunakan benih yang baik, dan ditanam diatas tanah ladang yang baik pula, maka hasilnya pun akan memuaskan hatinya, karena hasil panennya sungguh sangat melimpah. Begitu pula halnya dengan orang yang bersedekah, jika ia adalah seorang yang baik dan taat, harta yang disedekahkannya pun dicari dari jalan yang halal, lalu diserahkan di tempat yang tepat, maka pahalanya pun akan semakin berlimpah ruah.

Hal ini bertentangan dengan sebagian kalangan yang berpendapat bahwa ayat diatas tidak disebutkan penambahan lainnya setelah tujuh ratus kelipatan itu, yang *insya Allah* akan kami bahas nanti.

Kedua: Diriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan pada kisah Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf, yaitu ketika Rasulullah SAW mengajak kaum muslimin untuk bersedekah pada saat ingin berangkat menuju medan perang di daerah Tabuk. Setelah mendengar ajakan ini Abdurrahman bin Auf

segera menyerahkan empat ribu dirham dari harta miliknya, lalu ia berkata: "Wahai Rasulullah, sebenarnya aku memiliki harta delapan ribu dirham, namun aku menyimpan empat ribu dirham lainnya untuk diriku dan anak-anakku. Sedangkan empat ribu lainnya aku pinjamkan (serahkan) agar dapat digunakan di jalan Allah." Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Abdurrahman: "*Semoga Allah memberi keberkahan kepadamu, pada harta yang engkau simpan dan pada harta yang engkau sedekahkan.*"[747]

Lalu Utsman juga menyambut ajakan dari Rasulullah SAW, ia berkata: "Aku akan memberikan peralatan perang kepada semua pejuang yang tidak memilikinya."[748] Kemudian setelah itu diturunkanlah ayat diatas.

Beberapa ulama lain berpendapat bahwa ayat ini diturunkan pada perkara sedekah sunah. Ada pula yang berpendapat bahwa ayat ini diturunkan sebelum diturunkannya ayat kewajiban zakat, namun setelah ayat kewajiban zakat diturunkan ayat ini di-*nasakh* oleh ayat tersebut.

Namun tidak perlu ada dugaan hukum *nasakh* untuk ayat ini, karena bersedekah di jalan Allah itu hukumnya sunah, pada setiap waktu. Jalan Allah itu amat sangat banyak, yang diantaranya adalah berjihad dijalan-Nya, agar kalimat Allah akan selalu berada diatas.

Ketiga: Firman Allah SWT, كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنۢبُلَةٖ مِّاْئَةُ حَبَّةٖ "*Adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji.*" Kata حَبَّةٖ adalah kata benda yang menerangkan setiap jenis tanaman makanan pokok yang ditanam dan dihasilkan oleh anak cucu Adam. Sementara makanan pokok yang paling dikenal (untuk

---

[747] Saya tidak menemukan riwayat yang menyebutkan bahwa Abdurrahman bin Auf ikut serta menyumbangkan hartanya untuk perang Tabuk, yang aku temukan adalah riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi SAW berkata kepada Utsman: "*Semoga Allah memberi keberkahan kepadamu pada hartamu wahai Abu Amru. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosamu, merahmatimu, dan memberikan ganjaran kepadamu berupa surga.*" Lih. *Al Jami' Al Kabir* (2/825), dan kitab *sirah Ibnu Hisyam* (4/380).

[748] Ucapan Utsman ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Manaqib, bab: Manaqib Utsman bin Affan (5/624 dan halaman setelahnya), dan diriwayatkan pula oleh Ahmad dalam musnadnya (5/63).

kawasan negara-negara arab) adalah tanaman gandum. Tanaman inilah yang paling sering disebut dengan حَبّ.

Sedangkan kata الحِبَّة (menggunakan *harakat kasrah* pada huruf *ha'*) yang bentuk jamaknya adalah حِبب, digunakan untuk sebutan benih sayur-sayuran yang biasanya tidak dijadikan sebagai makanan pokok. Seperti yang disebutkan dalam hadits tentang syafaat: "*Lalu mereka tumbuh seperti tumbuhnya benih pada aliran air.*"[749]

Dan untuk kata الحُبَّة (menggunakan *harakat dhammah* pada huruf *ha'*) bermakna cinta. Begitu juga dengan kata الحُبّ yang artinya الحَبيب (kekasih), seperti kata خدن dan خَدين.[750]

Adapun untuk kata سُنْبُلَةٍ diambil dari bentuk فُنْعُلَة, yang maknanya adalah bulir tumbuhan, yakni, jika tanaman telah bermayang. Bentuk jamak dari kata ini adalah سنابل. Namun ada juga yang berpendapat bahwa maknanya adalah mayang jewawut, karena hanya mayang jewawutlah yang dapat memberikan jumlah yang disebutkan didalam ayat.

Saya (Al Qurthubi) katakan: Pendapat ini tidak benar, karena terkadang mayang jewawut juga dapat menghasilkan dua kali lipat mayang atau lebih dari jumlah yang disebutkan didalam ayat diatas, seperti yang sering kita lihat pada tanaman jewawut.

Ibnu Athiyah mengatakan[751]: Terkadang ditemukan pada bulir gandum yang isinya seratus mayang, dan terkadang ditemukan juga pada biji-bijian lainnya yang jumlahnya lebih dari itu, akan tetapi yang diperumpamakan pada ayat diatas adalah tanaman yang memiliki jumlah yang disebutkan. Ath-Thabari mengatakan: bahwa firman Allah SWT, فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ "*Pada tiap-tiap*

---

[749] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Iman (1/13), namun yang digunakan oleh Al Bukhari adalah lafazh جانب (sisi) sebagai pengganti lafazh حميل (aliran). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan tentang Iman (1/165, hadits nomor 182), dan juga oleh An-Nasa'i pada pembahasan tentang Tathbiq, juga oleh Ad-Darimi pada muqaddimahnya, dan juga oleh Ahmad dalam musnadnya (2/276).

[750] Lih. *Ash-Shihah* (1/105).

[751] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah* (2/426).

bulir: seratus biji." Maknanya adalah jika ditemukan seperti itu, namun jika tidak ditemukan maka umpamakanlah. Kemudian, Ath-Thabari menukilkan riwayat dari Adh-Dhahhak, bahwa ia berkata: firman Allah SWT, فِي كُلِّ سُنۢبُلَةٖ مِّاْئَةُ حَبَّةٖ "*Pada tiap-tiap bulir: seratus biji.*" Maknanya adalah setiap bulirnya tumbuh seratus biji. Lalu Ibnu Athiyah mengomentari: Seakan Ath-Thabari telah membuat pernyataan Adh-Dhahhak sama seperti apa yang dikatakannya, namun makna ini tidak seperti yang biasa disampaikan oleh Adh-Dhahhak.

Abu Amru Ad-Dani mengatakan: sebagian ulama membaca kata مِّاْئَةُ dengan *nashab* (menggunakan harakat fathah di akhir kata) dengan perkiraan ada kata kerja yang disebutkan sebelum kata مِّاْئَةُ (yakni: أَنْبَتَتْ مِائَةَ حَبَّةً).

Saya (Al Qurthubi) katakan: Mengenai hal ini Ya'qub Al Khadhrami berkata: sebagian orang membaca kata مِّاْئَةُ dengan *nashab,* dengan perkiraan ada kata kerja (انبتت) yang disebutkan sebelum kata مِّاْئَةُ, sebagaimana yang mereka baca pada ayat, وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمۡ عَذَابُ جَهَنَّمَ "*Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, memperoleh azab Jahanam.*" (Qs. Al Mulk [67]:6), menjadi: وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمۡ عَذَابَ جَهَنَّمَ (yakni mengganti *harakat dhammah* pada huruf *ba'* pada kata عَذَابُ menjadi *harakat fathah*), dengan perkiraan menyamakan kata tersebut dengan kata yang sama yang disebutkan pada ayat sebelumnya, yaitu firman yang menyebutkan: وَأَعۡتَدۡنَا لَهُمۡ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ "*Dan Kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala.*" (Qs. Al Mulk [67]:5). Perkiraannya: kata 'mereka' pada ayat ini adalah *dhamir* dari 'orang-orang yang kafir kepada Tuhannya', yakni: وَأَعۡتَدۡنَا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمۡ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ "*Dan Kami sediakan bagi orang-orang yang kafir kepada Tuhannya siksa neraka yang menyala-nyala.*"

Adapun huruf *siin* yang terdapat pada kata سَبۡعَ, dibaca oleh Abu Amru, Hamzah, dan Al Kisa'i, dengan meng*idgham*kannya dengan huruf *ta'* yang ada di akhir kata sebelumnya (seakan bacaannya menjadi: أَنۢبَتَت تَّبۡعَ)[752].

---

[752] Mengganti huruf *sin* dengan huruf *ta'* ini disebut juga dengan *al watm*, dan

Dengan alasan karena kedua huruf tersebut (huruf *ta'* dan huruf *sin*) termasuk huruf-huruf *mahmus*, dan bukankah pembacanya juga dapat merasakan kedekatan kedua huruf tersebut. Sedangkan ulama lainnya membaca kedua huruf ini dengan jelas, karena menurut mereka huruf-huruf tersebut (huruf *ta'* dan huruf *sin*) berada pada dua kata yang berbeda.

***Keempat*:** Al Qur`an menyebutkan bahwa seluruh perbuatan baik itu akan diganjar dengan sepuluh kelipatannya, namun pada ayat ini ditunjukkan bahwa sedekah yang diberikan untuk keperluan jihad akan diganjar dengan tujuh ratus kelipatan. Lalu mengenai kelipatan tambahan yang disebutkan dalam firman Allah SWT, وَٱللَّهُ يُضَـٰعِفُ لِمَن يَشَآءُ "*Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki*" para ulama berbeda pendapat.

Beberapa dari mereka mengartikan firman ini hanya sebagai penjelasan dan penegasan dari kelipatan yang disebutkan sebelumnya saja, yaitu yang berjumlah tujuh ratus, namun tidak berarti bahwa firman ini adalah tambahan dari tujuh ratus.

Sedangkan beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa firman ini adalah sebagai pemberitahuan bahwa Allah SWT akan memberikan kelipatan tambahan lebih dari apa yang sudah dilipatkan sebanyak tujuh ratus tadi, bagi siapa saja yang dikehendaki-Nya.

Saya (Al Qurthubi) katakan: Pendapat yang disebutkan terakhir ini lebih diunggulkan, dan dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar yang disebutkan pada awal pembahasan. Dalil lainnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah[753], dari Harun bin Abdillah Al Hammal, dari Ibnu Abi Fudaik, dari Al Khalil bin Abdillah, dari Hasan, dari Ali bin Abi Thalib, Abu Darda`, Abdullah bin Umar, Abu Umamah Al Bahili, Abdullah bin Amru, Jabir bin Abdullah, dan Imran bin Hushain. Para sahabat ini

---

pergantian ini didasari oleh tata bahasa yang digunakan oleh orang-orang Yaman. Lihatlah macam-macam perbedaan bahasa dalam *Tarikh Adab Al Arab* yang ditulis oleh Ar-Rafi'i (hal.140).

[753] HR. Ibnu Majah pada pembahasan tentang Jihad, bab: Keutamaan Bersedekah di jalan Allah (2/922, hadits nomor 2761).

meriwayatkannya dari Rasulullah SAW, yang mengatakan: "*Barangsiapa yang memberikan sedekah di jalan Allah namun ia tetap tinggal di rumahnya, maka dari setiap dirham yang diberikannya ia akan mendapatkan ganjaran tujuh ratus dirham. Dan barangsiapa yang memberikan sedekah di jalan Allah, dan ia juga ikut serta dalam berjihad, maka dari setiap dirham yang diberikannya ia akan mendapatkan ganjaran tujuh ratus ribu dirham—kemudian beliau membaca ayat—* وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُ '*Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki*'."

Sebuah riwayat dari Ibnu Abbas menyebutkan bahwa penggandaan itu dapat mencapai dua juta kelipatan bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Namun periwayatan ini dibantah oleh Ibnu Athiyah, ia mengatakan[754]: Menyandarkan isnad ini kepada Ibnu Abbas tidak dapat dibuktikan.

Kelima: Pada ayat ini terdapat dalil bahwa bertani adalah profesi yang paling mulia dan cara mencari rezeki yang paling tinggi yang dapat dilakukan oleh para pekerja. Oleh karena itulah Allah SWT memberikan perumpamaan dengan menyebutkan: مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنۢبُلَةٍ مِّا۟ئَةُ حَبَّةٍ "*Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji.*"

Dalam kitab *shahih Muslim* juga disebutkan, bahwa Nabi SAW pernah bersabda,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ.

"*Tidak ada seorang muslim yang menanam sebuah tanaman, atau menabur benih, lalu (hasilnya itu) dimakan oleh burung, atau*

[754] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah* (2/427).

manusia, atau hewan, kecuali ia telah (dianggap) melakukan sedekah."[755]

Diriwayatkan pula dari Husyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda: "*Carilah rezekimu dari hasil bumi (tanaman).*"[756] HR. At-Tirmidzi.

Lalu Nabi SAW juga pernah berkomentar mengenai tanaman pohon kurma: "*Akar tanaman pohon ini kokoh didalam lumpur, dan buahnya dapat menjadi makanan di tanah yang tandus.*" Dan riwayat ini merupakan pujian atas tanaman pohon.

Juga, menanam benih atau tanaman termasuk fardhu kifayah atas seluruh manusia di muka bumi, maka bagi para pemimpin semestinya menganjurkan dan mendorong rakyatnya untuk melakukan penanaman, ataupun yang sejenisnya.

Diceritakan, bahwa Al Mu'tadhad pernah berkata: Suatu hari aku pernah bermimpi bertemu dengan Ali bin Abi Thalib, ia memberikanku sebuah pacul (sekop), lalu ia berkata: Ambillah pacul ini, karena pacul ini adalah kunci perbendaharaan bumi.

Firman Allah:

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَآ أَنفَقُوا۟ مَنًّا وَلَآ أَذًى ۙ لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

"Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu

---

[755] HR. Muslim pada pembahasan tentang Musaqah, bab: Keutamaan Menanam dan Menabur Benih.

[756] Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, dari Abdullah bin Abbas bin Abi Rabiah. Juga oleh Ad-Daraquthni pada pembahasan tentang *Afrad* (sanad). Dan juga oleh Al Baihaqi dari Aisyah. Namun aku tidak menemukan periwayatannya oleh At-Tirmidzi. Lih. *Al Jami' Al Kabir* (1/1276).

dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), maka mereka akan memperoleh pahala di sisi Rabb mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati."
(Qs. Al Baqarah [2]:262)

Untuk ayat ini dibahas tiga masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ "*Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah.*" Beberapa ulama menyebutkan bahwa ayat ini diturunkan mengenai Utsman. Seperti yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Samurah, ia mengatakan: Pada saat *jaisy al usrah* (pasukan perang Tabuk yang kesusahan) sedang bersiap untuk berangkat menuju medan perang, Utsman menyerahkan uang sebesar seribu dinar di pangkuan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW menggenggam dan membalik-balikan uang itu (seakan tidak percaya), dan beliau berkata:

مَا ضَرَّ ابْنُ عَفَّانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ اللَّهُمَّ لاَ تَنْسَ هَذَا الْيَوْمَ لِعُثْمَانَ

"*Tidak ada satu perbuatan buruk pun yang dilakukan oleh Ibnu Affan setelah hari ini, kecuali ia sudah dimaafkan. Ya Allah, berikanlah ganjaran untuk Utsman atas apa yang dilakukannya hari ini.*"[757]

Abu Said Al Khudri mengatakan: Aku melihat Nabi SAW mengangkat tangannya untuk mendoakan Utsman, isi doanya adalah:

يَا رَبَّ عُثْمَانَ إِنِّي رَضِيْتُ عَنْ عُثْمَانَ فَارْضَ عَنْهُ

"*Ya Tuhan Utsman, aku telah ridha kepada Utsman, maka ridhailah ia.*"[758]

---

[757] HR. Ahmad dalam musnadnya (5/63), Hakim pada pembahasan tentang Mengenal Para Sahabat (3/102), Abu Nu'aim pada pembahasan tentang Perhiasan, dan Ath-Thabrani dalam *Al Kabir* (3/2326).

[758] Hadits ini disebutkan oleh Ibnu Hisyam dalam sirah nabawinya dengan lafazh: "*Ya*

Rasulullah SAW terus mengulang-ulang doa tersebut hingga terbitnya matahari, lalu turunlah ayat:

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَآ أَنفَقُوا۟ مَنًّا وَلَآ أَذًى ۙ لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

"*Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), maka mereka akan memperoleh pahala di sisi Rabb mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.*"

Kedua: Setelah ayat sebelumnya disebutkan mengenai sedekah di jalan Allah secara umum, lalu pada ayat ini dijelaskan bahwa pahala dan ganjarannya hanya akan diberikan kepada orang yang bersedekah tanpa diikuti dengan menyebut-nyebut pemberiannya ataupun menyakiti perasaan si penerima. Karena perbuatan menyebut-nyebut sebuah sedekah atau menyakiti perasaan si penerima itu membatalkan pahala sedekah, sebagaimana yang diterangkan pada ayat setelah ini.

Yang harus diharapkan oleh seorang pemberi sedekah terhadap sedekah yang diberikannya adalah hanya mencari keridhaan Allah dan mengharapkan pahala dari-Nya, ia tidak boleh mengharapkan apapun dari orang yang menerima sedekah itu[759].

Allah, ridhailah Utsman, karena aku juga telah ridha kepadanya." Lih. *Sirah Ibnu Hisyam* (4/380).

[759] Fudhail bin Iyadh mengatakan: Perbuatan yang paling baik adalah perbuatan yang paling tulus dan yang paling benar. Apabila suatu perbuatan sudah tulus namun belum benar maka perbuatan itu tidak diterima, dan apabila suatu perbuatan sudah benar namun belum tulus maka perbuatan itu juga tidak diterima, karena perbuatan itu hanya akan diterima tatkala sudah benar dan sudah tulus. Perbuatan yang tulus adalah perbuatan yang hanya mengharapkan keridhaan Allah SWT, dan perbuatan yang benar adalah perbuatan yang sesuai dengan ajaran syariat.

Dalilnya adalah firman Allah SWT, ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا "*(Dialah) Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di*

Mengenai orang-orang yang bersedekah dengan ikhlas ini Allah SWT mengisyaratkan: إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءً وَلَا شُكُورًا "*Sesungguhnya Kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridaan Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih.*" (Qs. Al Insaan [76]: 9)

Oleh karena itu, barangsiapa yang memberikan sedekahnya dengan mengharapkan sesuatu dari orang yang menerimanya, dengan bentuk apapun, maka orang tersebut tidak dianggap seseorang yang bersedekah untuk mencari keridhaan Allah.

Sedekah yang akan diterima dan diganjar dengan penggandaan yang berlipat-lipat adalah sedekah yang diberikan hanya karena Allah, dan yang dimaksudkan untuk mengharapkan keridhaan dari Allah.

Al Mauridi mengatakan: Apabila suatu pemberian sudah seperti itu, yakni tidak mengharapkan balasan dan ucapan terima kasih dari si penerima, dan terbebas juga dari menyebut-nyebut atau menyebarkan sedekah yang telah diberikannya, maka sedekah tersebut akan menjadi pundi tabungan bagi yang memberikan dan menjadi sumber kesenangan bagi yang menerima. Namun apabila orang yang memberikan sedekah itu mengharapkan balasan, pujian, ataupun ucapan terima kasih, maka ia termasuk seorang yang riya dan hanya mencari reputasi yang baik dimata orang lain, dan kedua sifat buruk ini menanggalkan sifat kedermawanan.

---

antara kamu yang lebih baik amalnya." (Qs. Al Mulk [67]: 2). Dan penjelasannya mengenai keikhlasan disebutkan pada firman-Nya: وَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ "*Dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya.*" Oleh karena itu, suatu perbuatan harus berdasarkan atas ketulusan karena mengharapkan keridhaan Allah SWT, dan jika tidak maka perbuatan itu tidak akan diterima.

Sedangkan penjelasan mengenai kebenaran suatu perbuatan disebutkan pada sabda Rasulullah SAW, "*Suatu perbuatan yang tidak berdasarkan atas ajaran kami adalah perbuatan yang tidak akan diterima.*"

Oleh karena itu, suatu perbuatan harus berdasarkan atas petunjuk dan ajaran dari syariat. Karena tidak mungkin seseorang dapat menyembah Allah SWT atau melakukan ibadah lainnya hanya berdasarkan pendapatnya sendiri, atau berdasarkan hawa nafsunya sendiri, atau juga berdasarkan ketidaktahuan.

Jika ia hanya mengharapkan balasan dari Allah SWT, maka ia telah melakukan transaksi yang sangat menguntungkan dan tidak perlu adanya pujian atau ucapan terima kasih.

Mengenai hal ini Ibnu Abbas menyebutkan sebuah ayat yang sangat cocok dengan pembahasan ini: وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ "*Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak.*" (Qs. Al Muddatstsir [74]: 6)

Akan tetapi, Ibnu Zaid berbeda pendapat mengenai penafsiran diatas, ia mengatakan bahwa ayat ini diperuntukkan khusus untuk orang-orang yang tidak berjihad bersama dengan para pejuang lainnya, mereka memberikan sedekah namun mereka tetap tinggal di rumahnya. Adapun ayat untuk orang-orang yang ikut serta berjuang dan berperang di jalan Allah adalah ayat sebelumnya. Oleh karena itu, syarat-syarat yang ada pada ayat ini juga dikhususkan untuk orang-orang yang tidak ikut berperang, sedangkan untuk yang berjihad di jalan Allah tidak disyaratkan untuk tidak menyebut-nyebut pemberiannya ataupun menyakiti hati si penerima. Namun pendapat ini ditentang oleh Ibnu Athiyah, ia mengatakan[760]: Pendapat seperti ini harus dikaji ulang lagi, karena dengan mengatakan seperti itu akan merusak maknanya.

***Ketiga*:** Firman Allah SWT, ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَآ أَنفَقُوا۟ مَنًّا وَلَآ أَذًى "*Kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima).*" Makna dari kata مَنًّا adalah: menyebutkan kebaikan untuk menyindir orang yang menerima kebaikan dan meminta pujiannya. Contohnya ada seseorang yang berkata: aku telah berbuat kebaikan kepadamu, atau, aku telah membuatmu menjadi orang kaya, atau perkataan yang semacamnya.

Beberapa ulama lain mengartikan kata ini dengan: selalu membicarakan kebaikan yang telah diperbuatnya hingga terdengar oleh orang yang menerima kebaikan itu, dan menyakiti hatinya.

---

[760] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah* (2/430).

Perbuatan menyebut-nyebut kebaikan ini sebenarnya salah satu dosa besar, yang dapat dibuktikan melalui hadits riwayat imam Muslim[761] dan juga imam hadits lainnya. Orang yang menyebut-nyebut kebaikan ini tidak akan dilihat oleh Allah, tidak pula akan disucikan, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Seperti yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda:

ثَلاَثَةٌ لاَ يَنْظُرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ، وَالدَّيُّوثُ. وَثَلاَثَةٌ لاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمُدْمِنُ عَلَى الْخَمْرِ، وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى.

"*Ada tiga golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat nanti, (yaitu) orang yang durhaka terhadap kedua orang tuanya, para wanita yang menyerupakan dirinya menjadi laki-laki, dan para mucikari (yaitu suami yang merelakan istrinya bermaksiat dengan pria lain). Sementara tiga golongan yang tidak akan masuk ke dalam surga, (yaitu) orang yang durhaka terhadap kedua orang tuanya, para pecandu minuman keras, dan orang yang menyebut-nyebut pemberiannya.*"[762]

Dalam lafazh yang lain disebutkan: "*al mannan adalah orang yang memberikan sesuatu untuk mengharapkan pujian.*"

Sedangkan untuk makna أَذًى adalah: menyakiti dan mencemarkan nama baik seseorang. Sebenarnya kata ini lebih umum dari kata مَنًّا, karena menyebut-nyebut pemberian adalah salah satu dari perbuatan yang dapat

[761] HR. Muslim pada pembahasan tentang Iman, bab: Penjelasan tentang Diharamkannya Perbuatan *Namimah*/ Membicarakan Orang Lain dari Satu telinga ke Telinga yang Lain dengan Tujuan yang Buruk (1/102).

[762] HR. An-Nasa`i pada pembahasan tentang Zakat, bab: Orang yang Menyebut-nyebut Pemberiannya (5/80-81).

menyakiti hati si penerima. Namun alasan penyebutan kata مَنًّا secara khusus adalah karena jenis perbuatan yang dapat menyakiti hati si penerima inilah yang sering dilakukan.

Ibnu Zaid mengatakan: Apabila Anda sudah mengira bahwa pemberian Anda akan memberatkan hati si penerima, walaupun niat Anda adalah memberikannya hanya untuk mengharapkan ridha dari Allah SWT, maka janganlah Anda menyerahkan pemberian Anda itu.

Lalu pada suatu ketika, Ibnu Zaid didatangi oleh seorang wanita, kemudian wanita itu berkata kepadanya: "Wahai Abu Usamah, tunjukkan kepada seorang laki-laki yang benar-benar ingin berjihad dijalan Allah, karena biasanya mereka hanya keluar dari rumahnya (dengan alasan ingin berjihad) padahal mereka hanya makan buah-buahan. Dan aku tidak memiliki buah, sementara yang aku miliki hanya busur panah dan tempatnya." Lalu Ibnu Zaid berkata kepada wanita itu, "Tidak, terima kasih, semoga Allah memberkahi busur panah dan tempatnya yang kamu miliki. Anda telah menyakiti hati mereka sebelum Anda memberikannya."

Para ulama madzhab kami (Maliki) mengatakan: Barangsiapa yang bersedekah di jalan Allah, dan ia tidak menyertai pemberiannya itu dengan menyebut-nyebut atau menyakiti hati si penerima, seperti dengan mengatakan, "Aku tidak tega jika kamu merengek-rengek terus" atau "Semoga dengan pemberian ini akan menjauhkanmu dari kami" atau yang semacamnya, maka Allah SWT telah menjaminnya dengan pahala, dan pahalanya itu adalah surga. Setelah ia wafat, ia tidak perlu khawatir dengan apa yang akan dihadapinya, dan ia juga pasti akan senang meninggalkan dunia yang fana itu, karena janji kehidupan akhiratnya adalah: لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ "*Maka mereka akan memperoleh pahala di sisi Rabb mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.*" Cukuplah kiranya ini semua sebagai penghormatan dan keutamaan atas sedekah yang diberikan di jalan Allah.

Pada ayat ini juga terdapat dalil bagi orang yang memilih untuk hidup dalam kekayaan daripada kemiskinan, yang *insya Allah* akan kami uraikan lebih luas lagi pada tafsir ayat selanjutnya.

Firman Allah:

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَآ أَذًى ۗ وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴿٢٦٣﴾

"Perkataan yang baik dan pemberian ma'af lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (pada perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun."
(Qs. Al Baqarah [2]: 263)

Untuk ayat ini, terdapat tiga masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ "*Perkataan yang baik.*" Kedua kata ini adalah *mubtada'* (subjek) dari kalimat, sedangkan *khabar* (predikat) nya tidak disebutkan. Prediksinya adalah, "perkataan yang baik itu lebih utama dan lebih baik"[763]. Makna ini disampaikan oleh An-Nuhas dan Al Mahdawi. Kemudian An-Nuhas menyampaikan makna lainnya, ia mengatakan: Bisa juga kedua kata tersebut sebagai *khabar* dari *mubtada'* yang *mahdzuf* (tidak disebutkan). Maka prediksinya adalah: "yang diperintahkan kepadamu adalah menggunakan perkataan yang baik".

Kalimat قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ "*perkataan yang baik*", ini adalah sebuah doa, harapan, dan permohonan kepada Allah SWT. Sedangkan makna kalimat "lebih baik dari sedekah" adalah: pada zhahirnya perbuatan tersebut adalah sedekah, namun makna bathinnya tidak, karena yang memiliki pahala hanyalah perkataan yang baik tadi, sedangkan sedekah yang disebutkan setelahnya tidak ada pahalanya.

Rasulullah SAW bersabda:

---

[763] Lih. *I'rab Al Qur`an* karya An-Nuhas (1/334).

الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ

"*Tutur kata yang baik adalah sedekah. Sesungguhnya termasuk kebaikan adalah engkau menjumpai saudaramu dengan wajah ceria.*"[764]

Jika seorang muslim didatangi oleh seorang peminta-minta maka ia akan menyambutnya dengan gembira dan menemuinya dengan ramah dan penuh keakraban. Ia akan bersyukur jika ia mampu memberi, dan ia akan memohon maaf jika ia juga termasuk seorang yang kekurangan. Beberapa ahli ilmu hikmah mengatakan: Sambutlah orang yang datang meminta kepadamu dengan perasaan gembira, bersyukurlah jika Anda dapat memberikan apa yang ia minta, dan mohon maaflah jika Anda tidak mampu untuk memberikan.

Sebuah hadits yang diriwayatkan dari Umar ra. menyebutkan: Rasulullah SAW pernah bersabda: "*Jika seorang peminta-minta datang kepadamu, maka janganlah kamu mengabaikannya hingga ia menyelesaikan (permintaan) nya. Kemudian berikanlah apa yang ia minta dengan penghormatan, penuh kelembutan, dan pemberian yang tidak memberatkan. Atau tolaklah dengan cara yang baik. Karena terkadang yang datang kepadamu itu bukan dari jenis jin atau manusia, yang ia lakukan hanyalah ingin menguji apa yang kamu lakukan terhadap rezeki yang Allah berikan kepadamu.*"[765]

Saya (A Qurthubi) katakan: Dalil yang lebih mengena untuk hal ini adalah hadits tentang si kusta, si botak, dan si buta. yang diriwayatkan oleh imam Muslim dan imam lainnya[766]. Yaitu riwayat tentang tiga orang peminta-minta, yang satu mengidap penyakit kusta, lalu yang lainnya adalah orang yang rambutnya berguguran hingga menjadi botak, dan yang terakhir adalah

---

[764] HR. Muslim yang serupa maknanya pada pembahasan tentang Kebajikan, bab: Raut Muka yang Menggembirakan Ketika Bertemu Seseorang (4/2066).

[765] HR. Muslim yang serupa maknanya pada pembahasan tentang Zuhud (4/2275).

[766] HR. Muslim pada pembahasan tentang Zuhud (4/2275-2277, hadits nomor 2946).

orang buta. Setelah mereka disembuhkan penyakitnya oleh Allah SWT dan apa yang mereka minta juga telah diberikan, lalu mereka menjadi sombong dan tidak ingat apa yang mereka alami sebelumnya. Kemudian datanglah seorang malaikat yang merubah bentuknya, pertama menjadi seorang yang kusta, kemudian pada orang kedua ia menjadi seorang yang botak, dan terakhir menjadi seorang buta, sebagai ujian bagi mereka.

Bisyr bin Al Harits pernah bercerita: Suatu malam aku melihat Ali dalam mimpiku, lalu aku berkata kepadanya: "Wahai Amirul mukminin, katakanlah sesuatu kepadaku yang bermanfaat bagiku." Ia pun menjawab: "Betapa baiknya jika ada orang yang kaya berbaik hati kepada orang miskin, hanya mengharapkan pahala dari Allah SWT. Dan yang lebih baik lagi, seorang yang miskin yang tidak meminta-minta kepada orang kaya, karena ia yakin dengan janji Allah." Lalu aku berkata: "Wahai Amirul mukminin, lanjutkanlah." Kemudian ia beranjak pergi seraya mengatakan:

Dari ketiadaan, lalu engkau menjadi hidup,
Kemudian dengan harta yang sedikit engkau lalu mati
Karena itu, korbankanlah sebuah rumah di alam fana
Untuk membangun sebuah istana di alam abadi

Kedua: Firman Allah SWT وَمَغْفِرَةٌ "*Dan pemberian maaf*", sebenarnya maksud dari kata ini adalah menutupi kekurangan dan kondisi yang buruk dari orang yang membutuhkan. Namun beberapa ulama lainnya ada yang menafsirkan: memaafkan si peminta yang berbuat kasar atau tidak sopan adalah lebih baik daripada bersedekah yang diiringi dengan kesombongan dan kata-kata yang menyakitkan.

Penafsiran tersebut disampaikan oleh An-Naqqasy. Sedangkan An-Nuhas menafsirkannya dengan perbuatan yang mengarah pada pengampunan Allah SWT adalah lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan menyakiti hati peminta[767]. Beberapa ulama lainnya ada yang menafsirkan: pengampunan

[767] Lih. *I'rab Al Qur`an* karya An-Nuhas (1/334).

Allah SWT lebih baik daripada sedekah kamu yang disertai dengan kata-kata yang menyakitkan.

Ketiga: Firman Allah SWT, وَٱللَّهُ غَنِىٌّ حَلِيمٌ "*Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun.*" Pada ayat ini Allah SWT memberitahukan tentang kekayaan-Nya yang mutlak, bahwa Allah SWT tidak memerlukan sedekah dari para hamba-Nya. Adapun perintah untuk bersedekah adalah untuk diri mereka sendiri, yaitu untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari harta yang mereka berikan.

Allah SWT juga memberitahukan tentang kesantunan-Nya, bahwa Allah SWT tidak serta merta menghukum orang-orang yang bersedekah disertai dengan kesombongan atau menyakiti hati si peminta.

Firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۖ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُۥ وَابِلٌ فَتَرَكَهُۥ صَلْدًا ۖ لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُواْ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٢٦٤﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir itu."

(Qs. Al Baqarah [2]:264)

Untuk ayat ini dibahasa tiga masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ "*Dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima).*" Makna dari kata ini telah kami uraikan sebelumnya. Khusus untuk ayat ini maksudnya adalah: Allah SWT memberitahukan bahwa Dia menolak sedekah dan tidak memberikan pahala jika mereka menyebut-nyebut sedekahnya, dan juga yang menyakiti perasaan si penerima sedekah, setelah mereka memberikan sedekahnya.

Sementara menurut syariat, bahwa suatu keburukan yang dilakukan di suatu waktu tidak akan membatalkan atau menghapus pahala kebaikan di waktu lainnya. Oleh karena itu, suatu sedekah yang disebut-sebut atau dengan menyakiti si penerima di suatu waktu, tidak akan menghilangkan pahala sedekah lainnya yang tidak disertai dengan kedua hal tersebut.

Mengenai ayat ini, jumhur ulama juga sepakat: Bahwa sedekah yang dilakukan dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati si penerima, maka sedekah itu tidak akan diterima[768]. Bahkan ada beberapa ulama yang menambahkan: setelah itu Allah SWT memerintahkan malaikat untuk tidak menuliskan sedekahnya itu.

---

[768] Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah ini, diantaranya adalah tiga pendapat, *pertama*: Jika seseorang melakukannya, yakni menyebut-nyebut pemberiannya, maka ia tidak akan mendapatkan pahala sedekahnya, bahkan yang akan ia dapatkan adalah dosa atas penyebutannya itu. *Kedua*: ia tidak akan mendapatkan pahala sedekahnya, namun ia juga tidak berdosa. *Ketiga*: ia tetap mendapatkan pahala sedekahnya, namun pahalanya itu tidak dilipat gandakan seperti biasanya, dan ia juga akan berdosa karena penyebutannya itu.

Untuk memperlihatkan keburukan sedekah yang disebut-sebut, Allah SWT berulang kali menyinggungnya. Pertama Allah SWT memuji orang yang tidak melakukan hal tersebut. Lalu pada ayat yang kedua dijelaskan, bahwa orang yang tidak bersedekah namun ia berbicara dengan lemah lembut adalah lebih baik dari orang yang bersedekah namun disertai dengan disebut-sebut setelah itu. Kemudian, Allah SWT menekankan pengharamannya, dan melarang sedekah jika penyebutan yang ia lakukan setelah bersedekah adalah lebih besar, lebih nyata, dan lebih menyakitkan dari pemberiannya. Lih. *Hasyiyah Al Jumal ala Syarh Al Jalalain* (1/219), dan juga kitab *Al Bahr Al Muhith* (1/308).

Orang-orang Arab sering menyebut orang yang melakukan hal ini (menyebut-nyebut sedekah dan menyakiti hati si penerima) dengan panggilan: "si tangan hitam", sedangkan orang yang memberi tanpa mempermasalahkannya dipanggil dengan: "si tangan putih", dan orang yang memberi dengan mempermasalahkan dan membicarakan pemberiannya itu dipanggil dengan: "si tangan hijau".

Para ahli ilmu hikmah mengatakan: orang yang menyebut-nyebut pemberiannya berarti ia telah menghilangkan rasa syukurnya, sedangkan orang yang mengagung-agungkan perbuatannya maka pahala perbuatannya telah dihilangkan dari dirinya.

Ibnu Sirin bercerita: aku pernah mendengar ada seseorang yang berkata kepada seorang penerima sedekah: "Aku telah memberikan sedekah kepadamu berulang-ulang kali." Lalu orang (penerima) tersebut berkata: "Diamlah, karena perbuatan yang baik tidak akan berguna jika dihitung-hitung (disebut-sebut)."

Sebuah riwayat dari Nabi SAW menyebutkan: "*Hindarilah dari perbuatan menyebut-nyebut kebaikan, karena perbuatan itu akan menjauhkanmu dari rasa syukur dan menghilangkan pahala kebaikan itu. Kemudian beliau membaca* لَا تُبۡطِلُواْ صَدَقَٰتِكُم بِٱلۡمَنِّ وَٱلۡأَذَىٰ "*Janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima).*"

Kedua: Para ulama madzhab kami (Maliki) mengatakan: Karena ayat inilah mengapa imam Malik sangat tidak menyarankan kepada seseorang untuk memberikan sedekah wajib (zakat) nya kepada keluarganya atau kerabat dekatnya, agar orang tersebut terhindar dari perasaan mengharapkan pujian atau terima kasih dari kerabatnya itu, yang akan berakibat ia akan menyebut-nyebutnya di waktu yang akan datang, dan tidak lagi ikhlas karena Allah SWT.

Sedekah yang wajib disarankan untuk diberikan kepada selain kerabat, sebagaimana disarankan pula untuk mewakilkan pembagiannya kepada selain imam (pemimpin/petugas) jika imam tersebut dirasakan tidak adil, agar ia

tidak terperosok kepada perbuatan penyebutan sedekah (yang bukan miliknya) itu, dan ingin diucapkan terima kasih, ingin dipuji, ingin dilayani, ataupun menyakiti hati orang yang diberikan.

Hal ini berbeda dengan sedekah sunah yang biasanya diberikan secara sembunyi atau rahasia. Yang membedakannya adalah, jika pahala dari sedekah sunah tersebut hilang, baik karena menyebut-nyebutnya atau lainnya, maka ia dapat terhindar dari ancaman hukuman (karena yang dilakukannya hanyalah ibadah sunah saja, dan ibadah sunah boleh ditinggalkan). Dengan demikian orang tersebut layaknya seperti orang lain yang tidak melakukan sedekah. Sedangkan jika yang diberikannya itu adalah sedekah wajib, apabila pahalanya hilang maka ancamanlah yang akan didapatnya (serta hukuman), karena ia termasuk orang yang tidak melakukan kewajiban.

Ketiga: Firman Allah SWT, كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ "*Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia.*" Huruf *kaaf* pada كَٱلَّذِى menempati posisi *nashab*, yakni sebagai sambungan dari *mashdar* yang tidak disebutkan. Dengan demikian, maknanya menjadi: "seperti hilangnya pahala orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia".

Atau bisa juga huruf *kaaf* ini menempati posisi keterangan, yang maknanya menjadi: "Allah memperumpamakan orang yang menyebut-nyebut sedekahnya dan menyakiti hati si penerima itu, seperti orang yang menafkahkan hartanya tidak tulus ikhlas karena Allah SWT namun karena riya (ingin dilihat) kepada manusia. Orang tersebut juga seperti orang kafir yang tidak beriman kepada Allah SWT, yang hanya memberikan sesuatu agar disebut sebagai orang yang baik dan dipuji oleh orang lain.

Ia juga seperti tanah yang berada diatas batu yang licin, dimana orang-orang menyangka tanah itu adalah tanah yang baik dan subur, namun ketika tanah itu diterpa oleh tetesan hujan, maka hilanglah tanah itu dan yang tersisa hanyalah batu yang licin dan keras. Begitu juga halnya dengan orang yang berinfaq tadi, semua perlakuannya setelah bersedekah, yakni menyebut-

nyebutnya, menyakiti hati penerima, dan ingin dilihat oleh orang lain, telah menghilangkan niat sucinya untuk simpanan pahalanya di akhirat nanti. Lalu hilanglah nilai sedekah dari dirinya seperti hilangnya tanah dari batu yang licin setelah diterpa hujan".

Beberapa ulama lain berpendapat: Maksud dari ayat ini adalah, hilangnya penggandaan pahala dari sedekah yang diberikan karena menyebut-nyebutnya atau menyakiti hati penerima. Namun pahala yang sebenarnya dari sedekahnya tidak hilang, karena orang ini masih termasuk memberikan sedekah karena Allah SWT. Berbeda dengan orang yang riya, karena sedekah orang yang riya seperti sedekahnya orang kafir, sebanyak apapun sedekah yang mereka berikan mereka tidak akan mendapatkan pahala sama sekali, karena mereka tidak bersedekah karena Allah SWT.

Beberapa ulama lainnya berpendapat: Dihentikannya pemberian pahala dan penggandaan pahala dari sedekah hanya setelah orang yang bersedekah itu menyebut-nyebut atau menyakiti hati si penerima. Adapun sebelum ia melakukan kedua hal tersebut maka pahala sedekahnya masih ditulis dan dilipat gandakan. Karena acap kali tangan orang yang bersedekah itu memberikan sebagian hartanya kepada orang lain dengan cara yang baik dan benar, maka pahala sedekah itu akan terus bertambah dan berkembang hingga lebih besar dari sebuah gunung yang terbesar sekalipun. Lalu setelah sedekah ini disebut-sebut dan menyakiti hati si penerima maka terhentilah pelipat gandaan pahalanya.

Namun menurut kami, pendapat pertamalah yang paling diunggulkan. *Wallahu a'lam*.

Al Akhfasy menyebutkan: Adapun bentuk kata صَفْوَان pada ayat ini adalah bentuk jamak, dimana bentuk tunggalnya adalah صَفْوَانَة. Sedangkan beberapa ulama lainnya mengatakan bahwa kata صَفْوَان dapat digunakan dalam bentuk tunggal ataupun bentuk jamak, seperti hal kata حَجَر (batu) yang dapat menggunakan kedua bentuk tersebut.

Berbeda lagi dengan pendapat Al Kisa`i, ia mengatakan bahwa bentuk

kata صَفْوَان pada ayat ini adalah bentuk tunggal, lalu bentuk jamaknya bisa صِفْوَان (dengan menggunakan *harakat kasrah* pada huruf *shaad*), atau صُفِيّ, atau juga صِفِيّ. Namun pendapat ini dibantah oleh Al Mubarrad, ia mengatakan: kata صُفِيّ adalah bentuk jamak dari صَفَا, seperti kata قَفَا yang bentuk jamaknya adalah قُفِيّ.

Sedangkan untuk bacaan صَفْوَان yang dibaca oleh jumhur ini, berbeda dengan bacaan yang dibaca oleh Said bin Musayyab dan Az-Zuhri, mereka membacanya: صَفَوَان (dengan memberikan *harakat fathah* pada huruf *fa'*)[769]. Sedangkan Quthrub membacanya: صِفْوَان.

Lalu An-Nuhas mengatakan[770]: Sebenarnya kedua kata ini (صَفْوَان dan صَفَوَان) dapat digunakan dalam bentuk jamak sebagaimana dapat juga digunakan dalam bentuk tunggal. Hanya saja, bentuk tunggal lebih diutamakan, karena serasi dengan bentuk tunggal pada firman Allah SWT selanjutnya, عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ "*Yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat.*"

Pada kalimat ini bentuk tunggalnya dijelaskan dengan bentuk *mudzakkar*, walaupun sebenarnya bentuk jamak juga dapat menggunakan bentuk *mudzakkar*, namun ia tidak akan dipakai kecuali ada bukti kata yang sesuai untuk mengubahnya. Adapun yang disampaikan oleh Al Kisa`i mengenai bentuk jamak, pendapatnya itu setelah diteliti tidak benar. Yang benar adalah: kata صِفْوَان adalah bentuk jamak dari kata صَفَا, dan kata صَفَا ini satu makna dengan kata صَفْوَان. Pembentukan ini serupa dengan kata-kata lainnya, yaitu: ورل dan ورلان, أخ dan إخوان, serta وكر dan وكران.

Sedangkan untuk makna dari kata وَابِلٌ adalah hujan yang sangat hebat (lebat/deras), seperti firman Allah SWT pada ayat yang lain, فَأَخَذْنَٰهُ أَخْذًا وَبِيلًا "*Lalu Kami siksa dia dengan siksaan yang berat.*" (Qs. Al Muzzammil [73]: 16). Yakni siksaan yang sangat hebat[771].

---

[769] Qira'at ini disampaikan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya (2/430), namun qira'at ini tidak termasuk *qira'ah sab'ah* yang *mutawatir*.

[770] Lih. *I'rab Al Qur`an* karya An-Nuhas (1/335).

[771] Lih. *Ash-Shihhah* (5/1840).

Sementara makna kata صَلْدًا, adalah batu yang sangat keras[772]. Al Kisa'i mengatakan: kata صَلْدًا ini asalnya adalah صلد, yang artinya, segala sesuatu yang tidak dapat ditumbuhi.

Untuk makna dari firman Allah SWT, لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ "*Mereka tidak menguasai sesuatupun*" maksud dari mereka disini adalah orang-orang kafir, orang-orang yang riya, dan orang-orang yang menyebut-nyebut sedekah yang mereka berikan. Sementara maksud "*sesuatupun*" adalah memanfaatkan pemberian mereka, yakni dengan mendapatkan pahala. Pemberian yang mereka berikan selain karena Allah SWT ini diumpamakan sebagai usaha, dan bukan sedekah, karena memang mereka sedang mengusahakan sesuatu untuk diraih dari manusia lainnya, bukan karena Allah SWT.

Al Mauridi mengatakan: permisalan ini ditujukan kepada orang-orang yang riya, dalam penghentian pahala untuk mereka, dan kepada orang-orang yang menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti hati si penerima, dalam penghentian fadhilah untuk mereka.[773]

Firman Allah:

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍۭ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَـَٔاتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٦٥﴾

"Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta nya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis

---

[772] Lih. *Ash-Shihhah* dan *Al-Lisan*.

[773] Lih. *Tafsir Al Mauridi* (2/339).

***(pun memadai). Dan Allah Maha Melihat segala apa yang kamu perbuat."* (Qs. Al Baqarah [2]: 265)**

Untuk ayat ini, dibahas berapa masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ *"Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta nya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka.."* kata ٱبْتِغَآءَ pada ayat ini menempati posisi *maf'ul min ajlih* (objek keterangan tujuan), dan kata وَتَثْبِيتًا adalah kalimat yang menjadi sambungannya. Makiy dalam kitabnya *Al Musykil* menegaskan: kedua kata ini adalah *maf'ul min ajlih.*

Namun hal ini dibantah oleh Ibnu Athiyah[774], ia mengatakan: pendapat ini tidak dapat diterima, karena tidak mungkin kata وَتَثْبِيتًا pada ayat ini menempati posisi *maf'ul min ajlih*, karena tidak mungkin maknanya menjadi: bersedekah untuk keteguhan.

Yang benar adalah, bentuk *nashab* pada kata ٱبْتِغَآءَ itu dikarenakan ia sebagai *mashdar* yang menempati posisi keterangan, dengan begitu maka sambungan kata selanjutnya (yaitu kata وَتَثْبِيتًا) menjadi serasi dengan kalimat sebelumnya.

Dengan demikian maka ayat ini masih berkesinambungan dengan ayat-ayat sebelumnya. Yakni, setelah Allah SWT menyebutkan sifat dari sedekah orang-orang tertentu yang tidak diterima sedekahnya, lalu Allah SWT melarang orang-orang beriman dari tergelincir ke dalam lubang yang sama dengan mereka, maka pada ayat ini Allah SWT menjelaskan bentuk pengeluaran yang dapat membersihkan sedekah yang mereka keluarkan, yang sesuai dengan syariat dan petunjuk yang diajarkan.

Kata ٱبْتِغَآءَ sendiri maknanya adalah mengharapkan atau mencari, dan kata مَرْضَاتِ adalah bentuk *mashdar* dari رضى yang maknanya adalah ridha. Sedangkan makna kata وَتَثْبِيتًا adalah bahwa mereka menjadi yakin kemana

---

[774] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah* (2/438).

mereka akan menyalurkan sedekah mereka. Pendapat ini disampaikan oleh Mujahid dan Hasan.

Lalu Hasan menambahkan: Jika seseorang dalam keragu-raguan dalam mengeluarkan sedekah, maka ia harus mencari keyakinan diri, jika sedekah itu akan disalurkan di jalan Allah SWT maka ia harus mengeluarkannya, dan jika ia masih bimbang maka ia harus menahan hartanya hingga ia merasa yakin.[775]

Adapun penafsiran dari Ibnu Abbas menyebutkan: makna kata وَتَثْبِيتًا adalah percaya dan yakin. Lalu Qatadah dan riwayat lain dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa maknanya adalah mengoreksi diri sendiri.[776]

Sedangkan ulama lainnya, yang diantaranya adalah Asy-Sya'bi, As-Suddi, Ibnu Zaid, Abu Shalih, dan juga Qatadah, dan masih banyak lagi yang lainnya, mengatakan: maknanya adalah meyakini, yakni jiwa mereka diberikan mata hati yang dapat membuat mereka meyakini bahwa sedekah yang akan mereka keluarkan adalah untuk taat kepada Allah SWT.

Ketiga pendapat terakhir ini terlihat lebih benar dari pendapat Hasan dan Mujahid, karena makna yang mereka berdua (Hasan dan Mujahid) sampaikan mengenai kata وَتَثْبِيتًا ini hanya terkesan bermakna *mashdar*.

Lalu Ibnu Athiyah menekankan: hal ini tidak dapat terjadi kecuali jika penyebutan *mashdar* tersebut didahului oleh penulisan kata kerja asalnya. Seperti dalam firman Allah SWT, وَٱللَّهُ أَنۢبَتَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا "*Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya.*" (Qs. Nuh [71]: 17) وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا "*Dan beribadahlah kepada-Nya dengan penuh ketekunan.*" (Qs. Al-Muzzammil [73]:8)

Sedangkan, jika penyebutan *mashdar* tersebut tidak didahului oleh penulisan kata kerja asalnya, maka Anda tidak boleh menuliskan sebuah *mashdar* yang bukan arti sebenarnya, lalu mengatakan: *mashdar* tersebut

---

[775] Pendapat ini dituliskan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya (2/438).

[776] Pendapat ini juga dituliskan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya (2/438).

memiliki arti seperti ini dan itu... tanpa adanya kata kerja asal di depannya.

Ibnu Athiyah mengatakan: Pendapat inilah yang sesuai dengan lisan orang arab.

Lalu An-Nuhas mengatakan[777]: Jika memang keadaannya seperti yang disampaikan oleh Mujahid, maka mashdar yang dituliskan bukanlah وَتَثْبِيتًا, melainkan تَثَبُّت, karena kata kerja تَثَبَّتَ mashdarnya adalah تَثَبُّت, seperti kata تَكَرَّمَ yang mashdarnya adalah تَكَرُّم. Mengenai pendapat Qatadah yang memaknai kata itu dengan mengoreksi diri sendiri sangat jauh dari makna sebenarnya.

Adapun pendapat yang paling baik adalah pendapat yang disampaikan oleh Asy-Sya'bi, yaitu, ketetapan dari jiwa mereka sendiri untuk bersedekah atas dasar ketaatan kepada Allah SWT.

Karena makna ini sering dipakai dalam percakapan, seperti misalnya ungkapan: si fulan berketetapan hati, maka makna ungkapan ini adalah niatnya telah diperbaiki dan keyakinannya telah diperkuat.

Dengan arti seperti ini maka makna ayat di atas menjadi: mereka telah merasa yakin dengan janji Allah SWT, dan mereka telah berketetapan hati atas hal tersebut.

Atau, mereka meyakini bahwa Allah SWT telah menetapkan hati mereka, yaitu dengan pahala yang diberikan. Berbeda dengan orang-orang munafik yang tidak mengharapkan pahala.

Kedua: Firman Allah SWT, كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ *"Seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi."* Kata جَنَّةٍ pada ayat ini maknanya adalah taman atau kebun, atau apapun namanya yang menjadikan sebidang tanah ditumbuhi pepohonan hingga menutupi sebagian besar dari tanah tersebut. Kata ini diambil dari kata الجن dan الجنين karena kesamaan arti tertutup diantara kata tersebut, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya.

---

[777] Lih. *Ma'ani Al Qur'an,* karya An-Nuhas (1/292).

Sedangkan makna dari kata بِرَبْوَةٍ adalah tempat yang tinggi namun tidak terlalu tinggi, biasanya tempat yang seperti ini tanahnya akan subur, dan tanah yang subur akan menjadikan pertumbuhan pepohonan di sekitarnya akan menjadi baik. Oleh karena itulah kata ini digunakan pada ayat diatas.

Ibnu Athiyah mengatakan[778]: kebun yang keras atau kasar (الحزن) tidak termasuk dalam kebun yang disebutkan didalam ayat diatas, tidak seperti yang disampaikan oleh Ath-Thabari. Kebun yang dimaksud pada ayat ini adalah seperti kebun yang berada di negeri Nejed, karena kebun yang ada disana lebih baik dari kebun yang ada di negeri Tihamah (Mekkah). Ciri-ciri kebun yang sama dengan kebun yang ada di negeri Nejed adalah, tetumbuhan yang ada disana lebih harum, dan musim semi disana lebih dingin dan lebih sejuk.

Sedangkan kebun yang disebut dengan kebun yang keras atau kasar adalah kebun yang jarang sekali ditemukan udara yang sedang, kecuali hanya pada malam hari saja. Karena sebab inilah seorang wanita arab pernah bercerita tentang suaminya: "Suamiku seperti malam yang sedang, ia tidak dingin dan tidak juga panas."[779]

As-Suddi berpendapat: Makna dari kata بِرَبْوَةٍ adalah tanah yang lebih rendah dari dataran biasanya. Namun pendapat ini ditolak oleh Ibnu Athiyah, ia mengatakan[780]: pendapat ini tidak dapat diterima, karena lafazh بِرَبْوَةٍ diambil dari kata ربا yang maknanya adalah sesuatu yang lebih.

Saya (A Qurthubi) katakan: Pendapat As-Suddi tidak dapat dijadikan sandaran, karena kata yang terdiri atas huruf *ra', ba'* dan *wau* (ر ب و) dalam lisan orang arab artinya adalah penambahan atau kelebihan. Seperti halnya kata riba yang dipakai untuk menerangkan kelebihan uang yang diwajibkan agar dibayar ketika melunasi pinjaman. Lalu Al Farra` juga

---

[778] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah* (2/439).

[779] Ini adalah kata-kata dari wanita keempat pada hadits yang sangat dikenal yang diriwayatkan oleh Ummu Zara', yang diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, dan An-Nasa`i.

[780] Lih. *Al Muharrir Al Wajiz* (2/440).

menafsirkan firman Allah SWT di ayat yang lain, فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً "*Lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.*" (Qs. Al Haqqah [69]:10). Al Farra` menafsirkan kata رَّابِيَةً pada ayat ini dengan: dilebihkan dan ditambahkan, yakni: mereka akan mendapatkan siksaan yang terus ditambah. Atau seperti ucapan اربيت yang maknanya adalah: Anda telah mengambil lebih dari apa yang Anda berikan.[781]

Kemudian, Al Khalil menambahkan: Makna dari kata بِرَبْوَةٍ adalah sebuah tanah tinggi yang sangat baik dan subur, dan Allah SWT mengkhususkan penyebutan tanah ini dengan tanah yang tidak dialiri oleh air, yang sangat dikenal pada negeri Arab. Mereka diberi permisalan dengan daerah yang mereka dapat ketahui dan rasakan. Lalu Ibnu Abbas juga menafsirkan: Makna dari kata بِرَبْوَةٍ adalah sebuah tempat yang tinggi yang tidak dialiri oleh sungai, karena firman Allah SWT selanjutnya أَصَابَهَا وَابِلٌ "*Yang disiram oleh hujan lebat..*" sampai akhir ayat, menandakan bahwa tempat ini tidak ada air yang mengalir, dan ayat tersebut juga tidak menyebutkan jenis apapun yang dapat mengalirkan sungai di atas tempat tersebut. Karena Allah SWT menyebutkan kata بِرَبْوَةٍ pada ayat lain: وَءَاوَيْنَـٰهُمَآ إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ "*Dan Kami melindungi mereka di suatu tanah tinggi yang datar yang banyak terdapat padang-padang rumput dan sumber-sumber air bersih yang mengalir.*" (Qs. Al Mu'minun [23]: 50)

Sebagaimana orang Arab menggunakan kata رَبْوَةٍ ini untuk sebuah tempat yang lebih tinggi dari tempat yang ada di sisi kiri dan kanannya.

Untuk kata بِرَبْوَةٍ ini terdapat lima riwayat bacaan lain selain yang dibaca oleh jumhur ulama. Yang *pertama* adalah bacaan رُبْوَة yang menggunakan *harakat dhammah* pada huruf *ra'*, yang membaca *qira'at* ini adalah Ibnu Katsir, Hamzah, Al Kisa'i, Nafi', dan Abu Amru.[782]

---

[781] Lih. *Ash-Shihhah* (6/2350).

[782] Qira'at (qira'at) ini termasuk *qira'at sab'ah* yang *mutawatir*, seperti disebutkan dalam *Taqrib An-Nasyr* (hal.98).

Kedua adalah bacaan وَرَبْوَةٍ dengan menggunakan *harakat fathah* pada huruf *ra'*, yang membaca *qira'at* ini adalah Ashim, Ibnu Amir, dan Hasan.[783]

Ketiga adalah bacaan وَرَبْوَةٍ dengan menggunakan huruf *wau* sebagai pengganti huruf *ba'*, yang membaca *qira'at* ini adalah Ibnu Abbas dan Abu Ishak As-Sabi'i.[784]

Keempat adalah bacaan رَبَاوَةٍ dengan menggunakan huruf *alif* setelah huruf *ba'* dan *harakat fathah* pada huruf *ra'*, yang membaca *qira'at* ini adalah Abu Ja'far dan Abu Abdurrahman.[785] Sedangkan yang terakhir adalah bacaan رِبَاوَةٍ dengan menggunakan huruf *alif* setelah huruf *ba'* dan *harakat kasrah* pada huruf *ra'*, yang membaca *qira'at* ini adalah Al Asyhab Al Aqili.[786]

Ketiga: Firman Allah SWT, أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ "*Yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat.*" Yang disiram oleh hujan lebat disini maksudnya adalah dataran yang tinggi tadi. Sedangkan kata وَابِلٌ maknanya adalah hujan yang lebat dan deras.

Makna dari kata أُكُلَهَا adalah buah yang dapat dimakan, seperti pada firman Allah SWT pada ayat yang lain, تُؤْتِيَ أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ "*Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim.*" (Qs. Ibrahim [14]:25). Dan segala sesuatu yang dapat dimakan dapat disebut dengan kata أُكُلٌ.

Sedangkan kata الأكلة maknanya adalah suapan, ada sebuah hadits yang menyebutkan:

---

[783] Qira'at ini juga termasuk *qira'at sab'ah* yang *mutawatir*, seperti juga yang disebutkan dalam *Taqrib An-Nasyr* (hal.98).

[784] Qira'at ini tidak termasuk *qira'at sab'ah* yang *mutawatir*, seperti disebutkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr* (2/312).

[785] Qira'at ini juga tidak termasuk *qira'at sab'ah* yang *mutawatir*, seperti yang disebutkan pula oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr* (2/312).

[786] Ibid.

فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا قَلِيلاً فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ

"..*maka makanlah bersamanya, jika makanan itu hanya sedikit (untuk dibagi-bagi) maka cukuplah dengan memberikannya sesuap atau dua suap*"[787] HR. Muslim.

Kemudian, para ulama, yang diantaranya adalah Nafi', Ibnu Katsir, dan Abu Amru, membaca kata أُكُلَهَا menjadi أُكْلَهَا dengan menggunakan *sukun* pada huruf *kaaf*. Seperti semua kata yang digabungkan dengan kata yang berbentuk *muannats* (female).[788]

Namun Abu Amru berbeda dengan kedua ulama lainnya ketika penggabungannya dengan kata yang berbentuk *mudzakkar* (male), seperti misalnya أُكُلُهُ. Atau yang tidak digabungkan dengan kata lainnya sama sekali, seperti pada firman Allah SWT, أُكُلٍ خَمْطٍ "*Yang berbuah pahit.*"[789]

Untuk kedua penggabungan ini Abu Amru membaca dengan memberatkannya (dengan memberi *harakat dhammah*) sedangkan Nafi' dan Ibnu Katsir meringankannya (dengan memberi *sukun* saja). Adapun ulama lainnya, semacam Ibnu Amir, Hamzah, dan Al Kisa`i, membaca semua penggabungan itu dengan berat. Lalu, ada juga yang berpendapat bahwa kedua bacaan itu (أُكُلٌ dan أُكْلٌ) maknanya sama.

Untuk kata ضِعْفَيْنِ maknanya adalah menghasilkan buah dengan hasil dua kali lipat banyaknya dari kebun biasa. Sedangkan beberapa ulama lainnya mengartikan kata ini: kebun itu menghasilkan dua kali (panen) dalam setahun. Namun pendapat pertamalah yang lebih banyak diikuti oleh para ulama, yakni:

---

[787] HR. Muslim pada pembahasan tentang Sumpah, bab: Memberi Makanan yang Sama Seperti yang Ia Makan kepada Pelayan (3/1284).

[788] Qira'at ini termasuk qira'at sab'ah yang mutawatir, seperti yang dituliskan dalam *Al Iqna'* (2/611), dan kitab *Taqrib An-Nasyr* (hal.98).

[789] Ayat selengkapnya adalah: فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ "*Tetapi mereka berpaling, maka Kami datangkan kepada mereka banjir yang besar dan Kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi (pohon-pohon) yang berbuah pahit.*" (Qs. Saba' [34]:16).

kebun tersebut menghasilkan buah yang biasanya dihasilkan dalam dua tahun oleh kebun yang lainnya.

***Keempat*:** Firman Allah SWT, فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ "*Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai).*" Ini adalah penekanan dari Allah SWT atas pujian terhadap kebun tadi, yaitu walaupun kebun tersebut tidak disirami oleh hujan yang deras, namun hujan yang kecilpun sudah dapat mewakilkan dan mencukupi untuk menumbuhkan buah yang banyaknya dua kali lipat dari kebun yang lain. Hal ini dikarenakan tanah yang bagus dan subur yang dimiliki oleh kebun tersebut.

Al Mubarrad dan ulama lainnya mengatakan: Perkiraan makna yang diinginkan dari ayat tersebut adalah: "maka hujan kecil pun dapat mencukupinya". Berbeda dengan penafsiran Az-Zujaj, ia mengatakan: Perkiraan makna yang diinginkan dari ayat tersebut adalah: "maka yang akan menyiraminya adalah hujan yang kecil".

Kata طلّ sendiri maknanya adalah hujan yang ringan yang hanya menurunkan rintik air yang sangat sedikit jumlahnya. Penafsiran ini disampaikan oleh Ibnu Abbas dan ulama lainnya. Penafsiran ini adalah makna yang sering dipakai. Sedangkan ulama lainnya, yang diantaranya adalah Mujahid berpendapat, kata طلّ ini artinya adalah embun. Ibnu Athiyah mengatakan[790]: ini adalah perumpamaan. Lalu An-Nuhas mengatakan[791]: disebutkan oleh para ahli bahasa, bahwa طلّ dan أطلّ maknanya sama, seperti halnya وبل dan أوبل. Didalam kitab *Ash-Shihah* disebutkan, makna dari الطلّ adalah hujan yang paling ringan, dan bentuk jamaknya adalah الطلال.[792]

Al Mauridi mengatakan: Biasanya pertumbuhan yang hanya disirami dengan hujan yang rintik-rintik akan lebih lemah dan lebih sedikit hasilnya daripada pertumbuhan yang disirami oleh hujan yang lebat. Namun walaupun sedikit, hasilnya tetap bermanfaat dan dapat dipertahankan.

---

[790] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah* (2/441).

[791] Lih. *I'rab Al Qur`an* karya An-Nuhas (1/336).

[792] Lih. *Ash-Shihhah* (pada kata طلل).

Beberapa ulama berpendapat: Pada ayat ini terdapat *taqdim* dan *ta'khir* (kalimat yang dimajukan dan diakhirkan). Dengan demikian, maka maknanya adalah: "Seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun akan mencukupinya. Setelah itu kebun akan menghasilkan buahnya dua kali lipat. Yakni, dedaunan di kebun itu akan menghijau dan buah-buahannya akan berlipat ganda dibanding dengan kebun yang lain.

Saya (A Qurthubi) katakan: Penafsiran pertama lebih benar, dan tidak perlu adanya penafsiran kalimat yang dimajukan dan diakhirkan.

Oleh karena itu, makna dari ayat ini adalah: Allah SWT memberikan perumpamaan tumbuhnya sedekah orang-orang yang ikhlas adalah seperti tumbuhnya pepohonan disebuah kebun yang berada di dataran tinggi, seperti sifat-sifat yang telah disebutkan diatas tadi. Berbeda dengan sedekah yang diserupakan dengan debu yang berada di atas batu licin, yang jika diterpa oleh hujan maka tinggallah batu yang licin dan keras itu.

Imam Muslim dan imam hadits lainnya meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda:

لاَ يَتَصَدَّقُ أَحَدٌ بِتَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ إِلاَّ أَخَذَهَا اللهُ بِيَمِينِهِ فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ قَلُوصَهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ أَوْ أَعْظَمَ.

"*Tidaklah seseorang yang bersedekah dengan satu buah kurma dari hasil jerih payah yang baik, kecuali Allah akan mengambilnya dengan Tangan Kanan-Nya, lalu Ia membesarkannya (sedekah tersebut) seperti salah seorang dari kamu membesarkan anak kuda atau anak sapihannya. Hingga (sedekah) itu (akan besar) seperti gunung atau lebih besar lagi.*"[793] Hadits ini juga diriwayatkan oleh

[793] HR. Muslim pada pembahasan tentang Zakat, bab: Anjuran untuk Bersedekah Sebelum Saatnya Tidak Ada lagi Orang yang Akan Menerima Sedekahnya (2/702).

imam Malik dalam kitabnya *Al Muwaththa*'[794].

Kelima: Firman Allah SWT, وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ "*Dan Allah Maha Melihat segala apa yang kamu perbuat.*" Kalimat ini berisikan janji dan sekaligus juga ancaman. Namun Az-Zuhri membaca kata تَعۡمَلُونَ تَعۡمَلُونَ dengan يعملون mengganti huruf *ta`* dengan huruf *ya`*. Seakan yang dimaksudkan adalah seluruh manusia di muka bumi, atau maksudnya adalah hanya orang-orang yang bersedekah saja. Maka dengan demikian kalimat diatas hanya berisikan janji saja.

Firman Allah:

أَيَوَدُّ أَحَدُكُمۡ أَن تَكُونَ لَهُۥ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعۡنَابٍ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ لَهُۥ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ وَأَصَابَهُ ٱلۡكِبَرُ وَلَهُۥ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ فَأَصَابَهَآ إِعۡصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَٱحۡتَرَقَتۡۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلۡأٓيَٰتِ لَعَلَّكُمۡ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٦٦﴾

"Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu supaya kamu memikirkannya." **(Qs. Al Baqarah [2]: 266)**

Untuk ayat ini, dibahas beberapa masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, أَيَوَدُّ أَحَدُكُمۡ أَن تَكُونَ لَهُۥ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعۡنَابٍ "*Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin*

[794] Diriwayatkan pula oleh imam Malik pada pembahasan tentang Sedekah, bab: Anjuran untuk Bersedekah (2/995) dengan lafazh yang hampir sama.

mempunyai kebun kurma dan anggur.."[795] Imam Ath-Thabari meriwayatkan dari As-Suddi bahwa ayat ini adalah perumpamaan lain untuk sedekah orang yang riya. Ath-Thabari pun mengunggulkan pendapat ini.

Saya (Al Qurthubi) katakan: Ada sebuah riwayat dari Ibnu Abbas yang menyebutkan: ayat ini adalah perumpamaan dari Allah SWT untuk orang-orang yang riya dalam berbuat sesuatu, lalu perbuatan itu tidak berarti apa-apa pada saat dibutuhkan pada hari kiamat nanti. Seperti seseorang yang memiliki kebun, dan juga anak-anak yang masih kecil yang belum mampu mengolah dan memanfaatkan kebun tersebut.

Kemudian pada saat orang tersebut telah renta dan anak-anaknya pun telah tumbuh besar dan ingin memanfaatkan kebunnya, lalu datanglah angin puyuh yang menghantam kebun tersebut, dan disertai juga api yang menyala-nyala yang membakar seluruh isi kebun. Anak-anak tersebut tidak dapat memanfaatkan kebun mereka, padahal mereka sangat membutuhkannya.

Dikabarkan, bahwa Ibnu Zaid membaca firman Allah SWT, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُبْطِلُوا۟ صَدَقَٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ.. "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima)..*" (Qs. Al Baqarah [2]: 264), kemudian Allah SWT memberi perumpamaan kepada orang tersebut dengan ayat, أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُۥ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ.. "*Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur..*"

---

[795] Ayat ini adalah ayat *tasybih* (penyerupaan), namun disini tidak disebutkan *musyabbah* (yang diserupakan) dan *alat tasybih* (huruf penyerupaan) nya. Para ulama menyebut *tasybih* semacam ini dengan nama *isti'arah tamtsiliyah*, yaitu penyerupaan suatu keadaan dengan keadaan lainnya tanpa menggunakan apapun kecuali hanya *musyabbah bih* (yang diserupainya) saja. Yang menunjukkan bahwa kalimat itu adalah kalimat *tasybih* hanyalah petunjuk yang menandakan bahwa yang diinginkan dari kalimat itu adalah kalimat *tasybih*.

Sedangkan huruf *hamzah* (huruf *alif* yang ada di depan kalimat) adalah kata tanya. Yang maknanya adalah untuk penjauhan dan peniadaan, yakni: tidak ada seorang pun yang menginginkan hal itu terjadi. Lih. *Shafwat Tafasir* karya Ash-Shabuni (1/171).

Lalu Ibnu Athiyah mengomentari[796]: Pendapat ini lebih nyata dan jelas dari yang diunggulkan oleh Ath-Thabari. Ayat ini bukanlah perumpamaan lain sifat riya dari orang-orang yang bersedekah. Pendapat Ibnu Zaid itulah yang dimaksudkan dari ayat tersebut, sedangkan makna di luar dari keterangan ayat ini maka yang diserupakan adalah keadaan orang-orang munafik dan orang-orang kafir yang berbuat sesuatu dengan prasangka bahwa ia telah berbuat kebaikan, namun ketika mereka membutuhkan balasan dari kebaikan yang mereka perbuat mereka tidak mendapatkan apa-apa.

Saya (Al Qurthubi) katakan: Riwayat lain dari Ibnu Abbas menyebutkan bahwa ayat ini diperuntukkan kepada orang-orang yang berbuat sesuatu bukan karena Allah SWT, yaitu orang-orang munafik dan orang-orang kafir (kami akan membahasnya nanti mengenai hal ini). Hanya saja, ada sebuah hadits yang disebutkan dalam kitab shahih imam Al Bukhari yang bertentangan dengan hal ini.[797] Yaitu sebuah riwayat dari Ubaid bin Umair, ia berkata: Pada suatu hari Umar bin Khaththab bertanya kepada para sahabat Rasulullah SAW: "Apakah kalian mengetahui kepada siapakah ayat ini diturunkan?: أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُۥ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ. "*Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur..*" Para sahabat menjawab: "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Umar tidak suka dengan jawaban tersebut, lalu ia berkata: "Katakanlah apa yang kalian ketahui, atau jawablah tidak tahu." Kemudian setelah itu Ibnu Abbas berkomentar: "Aku sedikit mengetahui tentang ayat tersebut wahai Amirul mukminin." Umar pun segera berkata: "Wahai kemenakanku, katakanlah apa yang ingin engkau katakan, dan janganlah merendahkan dirimu." Lalu Ibnu Abbas menjawabnya: "Ayat itu adalah sebuah perumpamaan untuk suatu perbuatan." Umar memotongnya: "Perbuatan apakah itu?" Ibnu Abbas menjawab: "Perbuatan orang kaya yang berbuat atas dasar ketaatannya kepada Allah SWT, kemudian Allah SWT mengujinya dengan mengirim syetan untuk menggodanya, lalu ia pun terlena dalam kemaksiatan, hingga akhirnya

[796] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah* (2/442).

[797] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Tafsir (3/108-109).

perbuatan baiknya terdahulu terbakar oleh maksiatnya." Dalam riwayat lain disebutkan: "Lalu ketika umurnya telah habis, dan ajal akan segera menjemputnya, ia malah menutup amalnya di dunia dengan perbuatan yang buruk." Kemudian Umar pun merasa puas dengan jawaban dari Ibnu Abbas tersebut.

Diriwayatkan dari Abi Mulaikah, pada suatu hari Umar membaca ayat ini, lalu ia berkata: ayat ini adalah sebuah perumpamaan seorang manusia yang berbuat kebaikan, hingga pada saat ia menginjak akhir usianya ia malah berbuat perbuatan yang buruk. Ibnu Athiyah mengatakan[798]: Riwayat ini adalah suatu pilihan yang dapat dimasukkan kedalam penafsiran menurut lafazhnya. Pendapat yang seperti itu juga disampaikan oleh Mujahid, Qatadah, Rabi', dan ulama lainnya.

Adapun penyebutan pohon kurma dan anggur secara khusus pada ayat ini, karena kedua jenis pohon itu memiliki kelebihan dan penghormatan yang tidak biasa dibandingkan dengan pohon yang lain.

Untuk kata جَنَّةٌ, Hasan membacanya dengan bentuk jamak, yaitu جنات.

Firman Allah SWT, تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ "*Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai*." Alhamdulillah kami telah membahas kalimat ini sebelumnya.

Firman Allah SWT, لَهُۥ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ "*Dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan*." Maksudnya adalah: sebuah pohon tidak akan banyak berarti jika ia tidak dapat menghasilkan buah-buahan yang banyak sekali manfaatnya.

Kedua: Firman Allah SWT, وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُۥ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ "*Kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil*." Kalimat ini berbentuk *madhi* (past tense) yang disambungkan dari kalimat yang berbentuk *mustaqbal* (future tense), yaitu تَكُونَ. Namun ada juga ulama yang mengatakan bahwa kalimat ini adalah

[798] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah* (2/444).

sambungan dari kalimat يَوَدُّ yang sama-sama berbentuk *mustaqbal*.

Lalu ada juga yang mengatakan bahwa seharusnya sebelum kata أَصَابَهُ ada kata قَدْ, maka dengan demikian ia dapat disesuaikan maknanya. Yakni: Apakah ada salah seorang di antaramu jika seandainya ia mempunyai kebun kurma dan anggur..

Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa huruf *wau* pada kata وَأَصَابَهُ adalah huruf yang berposisi sebagai keterangan. Sebagaimana yang terjadi pula pada huruf *wau* pada kata وَلَهُ.

Ketiga: Firman Allah SWT, فَأَصَابَهَآ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَٱحْتَرَقَتْ "*Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah.*" Al Hasan mengatakan bahwa makna kalimat, إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ adalah: angin kencang yang disertai udara yang amat sangat dingin. Sedangkan dari segi bahasa, Az-Zujaj mengatakan: menurut bahasa arab, kata إِعْصَارٌ itu maknanya adalah angin kencang yang bertiup dari arah bumi naik ke atas langit hingga berbentuk mirip tiang penyangga. Angin inilah yang disebut juga dengan *zaubi'ah* (angin puyuh atau ternado). Lalu Al Jauhari pun menjelaskan: *zaubi'ah* adalah salah satu ketua dari kaum jin, lalu kata ini dijadikan sebuah nama untuk angin yang kencang. Orang arab jika mengatakan *ummu zaubi'ah* maka maknanya adalah angin yang menerbangkan debu-debu lalu naik ke atas langit seperti tiang penyangga.[799]

Lalu ada juga yang menafsirkan: makna kata إِعْصَارٌ adalah angin yang berkabut dan diiringi dengan dentuman petir yang amat keras. Al Mahdawi mengatakan: alasan penamaan kata إِعْصَارٌ ini diambil dari kata عصر yang maknanya adalah pakaian yang diputar-putar di tubuh seseorang. Namun pendapat ini dibantah oleh Ibnu Athiyah, ia mengatakan: pendapat ini sangat lemah.

Saya (A Qurthubi) katakan: Justru makna itulah yang paling benar, karena angin tersebut dapat diketahui dengan fenomena putarannya, ia naik

---

[799] Lih. *Ash-Shihhah* (3/1224).

ke atas seperti tiang penyangga yang berputar.

Lalu ada juga yang berpendapat: kata إِعْصَارٌ ini diambil dari kata عصر yang artinya adalah memeras. Adapun alasan dinamakan demikian adalah: karena angin seperti memeras awan, lalu awan itu pun terperas, entah karena dia hamil seperti kata معصر pada wanita[800], atau karena ia terperas oleh angin.

Lalu, Ibnu Zaid mengatakan: makna kata إِعْصَارٌ adalah angin puyuh yang disertai dengan *samum* (udara yang menyengat)[801]. Begitu juga yang dikatakan oleh As-Suddi: makna kata إِعْصَارٌ adalah angin dan panas yang menyengat. Sedangkan Ibnu Abbas mengartikannya: angin yang disertai dengan udara yang menyengat[802].

Ibnu Athiyah mengatakan[803]: kata إِعْصَارٌ ini dapat digunakan untuk keadaan yang sangat panas, dan keadaan yang sangat dingin. Yang semua itu berasal dari sengatan dan percikan neraka Jahannam, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW: "*Jika panas sangat menyengat maka dinginkanlah (atau akhirkanlah) shalat, karena sesungguhnya sengatan panasnya (matahari ketika benar-benar menyengat) berasal dari panasnya neraka jahannam.*" Sementara dalam hadits lain disebutkan: "*Sesungguhnya neraka sedang mengadu kepada Tuhan..*" *al-hadits*.[804]

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan yang lainnya: ayat ini adalah

---

[800] Kata معصر pada wanita digunakan untuk para remaja wanita yang telah mencapai kedewasaannya. Atau juga, saat ia remaja dan mendapatkan haidh. Lih. *Al-Lisan* (ha.2969).

[801] Kata *samum* ini ada yang mengartikan angin yang panas, dan ada juga yang mengatakan: dingin pada malam dan siang hari. Abu Abidah berpendapat: kata *samum* biasanya terdapat pada siang hari, namun bisa juga terjadi pada malam hari, sedangkan panasnya lebih sering pada malam hari, dan terkadang juga terjadi pada siang hari. Lih. *Al-Lisan* (hal.2103).

[802] *Atsar* dari Ibnu Abbas ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari (3/78).

[803] Lih. *Al Muharrir Al Wajiz* (2/444).

[804] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Waktu-waktu Shalat, bab: Mengakhirkan Waktu Zhuhur ketika Panas Sangat Menyengat. Diriwayatkan pula oleh Muslim pada pembahasan tentang Masjid-masjid, bab: Hukum Mengakhirkan Zhuhur. (riwayat ini telah kami tuliskan sebelumnya).

perumpamaan bagi orang-orang kafir dan orang-orang munafik, mereka itu seperti seseorang yang merawat kebunnya yang dipenuhi dengan tetumbuhan dan buah-buahan. Lalu setelah orang tersebut menjadi renta, dan ia memiliki keluarga yang lemah (anak-anak yang masih kecil dan tidak berdaya), dan hanya kebun itulah satu-satunya sumber kehidupan orang itu beserta keluarganya. Kemudian Allah mengirimkan angin puyuh yang disertai nyala api ke kebun tempat ia bersandar untuk hidup, dan hancur lebur lah kebun itu, padahal ia telah renta dan tidak mampu lagi untuk memulai dari awal kembali. Sedangkan anak-anaknya juga tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk menggantikan orang tua mereka. Begitulah perumpamaan orang-orang kafir dan munafik pada hari kiamat nanti, mereka tidak memiliki kesempatan kembali lagi ke dunia, seperti halnya orang tua tadi yang tidak mampu kembali menanami kebunnya, dan tidak ada siapapun yang dapat membantunya untuk kembali.

***Keempat*:** Firman Allah SWT, كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ *"Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu supaya kamu memikirkannya."* Maksudnya adalah agar kamu kembali kepada kebesaran dan keagungan Allah SWT, dan jangan menjadikan selain Allah sebagai penolong.

Ibnu Abbas mengatakan: maksudnya adalah agar kamu berpikir pada kefanaan dan ketidak abadian dunia ini, dan bersiap untuk menjumpai kekalnya kehidupan di akhirat.

Firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنفِقُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا۟ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُوا۟ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bersedekahlah (di jalan Allah)

***sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."* (Qs. Al Baqarah [2]:267)**

Untuk ayat ini, dibahas sebelas masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنفِقُوا۟ "*Hai orang-orang yang beriman, bersedekahlah (di jalan Allah).*" Perintah ini ditujukan untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW.

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum sedekah yang disebutkan pada ayat ini, menurut Ali bin Abi Thalib, Ubaidah As-Samani, dan Ibnu Sirin, maksud dari sedekah pada ayat ini adalah sedekah wajib (zakat). Ayat ini menerangkan larangan bersedekah dari harta yang tidak baik.

Ibnu Athiyah mengatakan: Yang diunggulkan dari pendapat Al Barra' bin Azib, Hasan, dan Qatadah, bahwa sedekah yang dimaksudkan pada ayat di atas adalah sedekah sunah. Ayat ini menyarankan agar tidak bersedekah kecuali dengan harta pilihan dan harta yang baik.[805]

Ayat diatas memang berbentuk umum, sedekah tersebut dapat berarti wajib dan dapat pula berarti sunah. Namun, jika yang mengeluarkan hartanya bermaksud untuk berzakat, maka perintah pada ayat tersebut menjadi wajib, yakni tidak boleh berzakat dengan menggunakan harta yang tidak baik. Sedangkan jika yang mengeluarkan hartanya itu bermaksud untuk bersedekah sunah, maka perintah pada ayat tersebut juga menjadi sunah. Ia boleh bersedekah dengan harta yang bukan pilihan sebagaimana ia juga dibolehkan untuk bersedekah dengan harta yang sedikit.

Para ulama yang berpendapat bahwa perintah pada ayat diatas adalah sunah mengatakan: lafazh إفعل (bentuk perintah) dapat bermaksud sunah

---

[805] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah* (2/446).

sebagaimana dapat pula bermaksud wajib. Sementara harta yang buruk, dilarang untuk dijadikan sedekah sunah sebagaimana dilarang untuk dijadikan sedekah wajib. Allah SWT lebih berhak untuk menentukannya.

Diriwayatkan dari Al Barra`, ada seorang laki-laki yang menggantungkan setandan kurma kering yang sudah rusak, lalu Rasulullah SAW melihatnya dan berkata: "*Betapa buruk apa yang digantungkannya.*" Kemudian turunlah ayat ini.[806] Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, yang akan kami sebutkan haditsnya dengan lengkap di pembahasan yang lain.

Jika menurut hadits ini maka hukum dari sedekah yang dimaksud ayat diatas adalah sedekah sunah. Orang-orang beriman disunahkan untuk tidak bersedekah kecuali dengan harta pilihan dan harta yang baik.

Jumhur penafsir Al Qur`an mengatakan bahwa makna طَيِّبَٰتِ adalah harta pilihan dan harta yang baik dari hasil usaha. Ibnu Zaid menekankan: harta yang halal dari hasil usaha.

Kedua: Hasil usaha (*al kasb*) dapat dicapai dari tubuh yang bekerja, semisal buruh (kami akan menjelaskannya nanti), atau dicapai dari jual beli atau tukar menukar atau berniaga (yang juga akan kami jelaskan nanti), dan termasuk juga harta dari hasil warisan.

Sahal bin Abdillah mengatakan: Ibnu Al Mubarak pernah ditanya oleh seorang laki-laki yang ingin mendapatkan hasil usaha, dan berniat untuk bekerja, agar ia dapat menjalin silaturrahim, bekerja keras, berbuat kebaikan, dan memasuki kehidupan pekerjaan. Lalu Ibnu Al Mubarak menjawab: Jika Anda memiliki harta yang cukup untuk hidup sehari-hari, maka tidak melakukan pencarian harta yang lebih banyak akan lebih baik. Karena setiap orang yang mendapatkan harta yang halal dan menafkahkannya juga di jalan halal, ia tetap akan di tanya di akhirat nanti mengenai pendapatan dan pengeluarannya. Sedangkan dengan tidak melakukannya berarti Anda telah berzuhud, dan zuhud itu adalah meninggalkan yang sekedar halal saja.

---

[806] HR. At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Tafsir (5/218-219).

Ketiga: Ibnu Khuwaizimandad mengatakan: Ayat ini juga menjadi dalil pembolehan bagi orang tua yang menikmati hasil jerih payah anaknya. Karena Nabi SAW pernah bersabda:

أَوْلَادُكُمْ مِنْ طَيِّبِ أَكْسَابِكُمْ فَكُلُوا أَمْوَالَ أَوْلَادِكُمْ هَنِيئًا

"*Anak-anak kamu adalah termasuk hasil jerih payahmu yang baik, maka kamu boleh menikmati harta anak-anakmu.*"[807]

Keempat: Firman Allah SWT, وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ "*Dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.*" Yakni: tumbuh-tumbuhan, hasil bumi (minyak, besi, dan lain-lain), dan juga harta yang terpendam (harta karun).

Ketiga macam hasil dari bumi ini termasuk yang disebutkan dalam ayat. Adapun tumbuh-tumbuhan, imam Ad-Daraquthni meriwayatkan sebuah hadits[808] dari Aisyah, ia berkata: yang dijalankan dari Sunnah Rasulullah SAW, adalah sabda beliau "*(Tanam-tanaman) tidak diwajibkan zakat jika kurang dari lima awsuq.*" *Awsuq* bentuk jamak dari *wasaq*, dan ukuran satu *wasaq* adalah enam puluh *sha'*[809]. Maka yang diwajibkan dari tumbuh-tumbuhan semacam gandum, kurma, dan anggur, adalah tiga ratus *sha'*. Sedangkan tumbuh-tumbuhan hijau semacam sayur-sayuran tidak dikenakan zakat.

berdalil dengan ayat ini, yakni: وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ "*Dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.*" Untuk mewajibkan segala jenis penghasilan bumi. Mereka mengatakan: ayat ini mencakup seluruh jenis yang dikeluarkan oleh bumi, entah itu sedikit ataupun banyak. Mereka berpendapat bahwa seluruh hasil bumi wajib dikeluarkan

---

[807] HR. Abu Daud pada pembahasan tentang Perniagaan, bab: Hadits tentang Seseorang yang Menikmati Harta Anaknya (3/289). Diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i pada pembahasan tentang Jual Beli (7/241), juga oleh Ibnu Majah pada pembahasan tentang Perdagangan (2/768-769), serta imam Ahmad dalam musnadnya (2/214, 6/41, 201).

[808] HR. Ad-Daraquthni dari Aisyah RA (2/129).

[809] 1 (satu) *wasaq* = 60 *sha'*. 1 *sha'* = 4 *mud*. 1 *mud* = 544 gram. Jadi nishabnya: 544 gram. x 4 x 60 x 5 = 652,8 kg. Dalam Fikih Islam disebutkan: 1 *sha'* = 3,1 liter. Jadi nishabnya: 5 x 60 x 3.1 liter = 930 liter.Ed.

zakatnya. Insya Allah kami akan menjelaskan hal ini lebih dalam lagi pada tafsir surah Al An'aam.

Adapun untuk hasil bumi semacam minyak, besi, dan lain-lainnya, para imam hadits meriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda:

الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.

"*(Melukai) hewan (liar yang tidak ada pemiliknya) adalah sia-sia (tidak dikenakan sanksi apapun), (ada orang atau hewan terluka karena) sumur (yang sedang digali) juga sia-sia (tidak dikenakan sanksi apapun), dan juga (jika ada orang atau hewan terluka karena) pertambangan (yang sedang digali) juga sia-sia (tidak dikenakan sanksi apapun). (Sedangkan untuk) harta karun (dikenakan zakat) seperlima.*"[810]

Para ulama madzhab kami mengatakan: sabda Rasulullah SAW "*harta karun (dikenakan zakat) seperlima.*" Menunjukkan bahwa harta yang tertimbun (harta karun) berbeda dengan hasil pertambangan, karena Nabi SAW telah memisahkan antara hasil pertambangan dengan harta yang tertimbun dengan menggunakan huruf *wau* pemisah. Jika seandainya kedua jenis itu sama maka Nabi SAW pasti akan mengatakan, "Dan juga (jika ada orang atau hewan terluka karena) pertambangan (yang sedang digali) juga sia-sia (tidak dikenakan sanksi apapun). Dan ia (dikenakan zakat) seperlima." Namun ternyata tidak, yang dikatakan oleh Nabi SAW adalah "*harta karun (dikenakan zakat) seperlima.*" Oleh karena itu, dari hadits ini dapat disimpulkan bahwa harta karun berbeda dan bukan termasuk dari hasil pertambangan. *Wallahu a'lam.*

---

[810] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Zakat, bab: Zakat Harta Karun adalah Seperlima (1/262). Diriwayatkan pula oleh imam Muslim pada pembahasan tentang Hukuman (3/1334). Lih. *Nashb Ar-Rayah* (2/380).

Asal kata *ar-rikaz* (harta yang tertimbun) dalam etimologi bahasa adalah apa yang tertimbun di dalam bumi, entah itu emas, perak, perhiasan, ataupun benda berharga lainnya. Begitu juga makna yang disampaikan oleh para ahli ilmu fikih. Karena mereka menyebut potongan emas atau perak yang berada di suatu tanah galian dengan sesuatu yang tertimbun di dalam bumi. Harta yang seperti ini tidak diperoleh dengan bekerja atau diusahakan. Harta yang seperti inilah yang dikenakan zakatnya seperlima, karena harta itu termasuk harta karun.

Diriwayatkan dari imam Malik, bahwasanya potongan emas atau perak yang berada di suatu tanah galian hukumnya sama dengan hukum harta karun dalam pembebanannya kepada seseorang (zakatnya). Pendapat ini pula lah yang di fatwakan oleh jumhur ulama ahli ilmu fikih.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Sa'id bin Abi Sa'id Al Maqburi, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai harta karun, beliau lalu menjawab: "*(Ia adalah) emas yang diciptakan Allah di dalam bumi ketika Allah menciptakan langit dan bumi.*"[811]

Namun Ibnu Abi Hatim mengatakan bahwa periwayat Abdullah bin Sa'id ini lemah, dan haditsnya tidak dapat dijadikan dalil.

Riwayat lain dari Abu Hurairah dengan sanad yang berbeda juga bukan hadits yang shahih. Hal ini disampaikan oleh Ad-Daraquthni.[812]

Menurut para ulama, harta yang ditimbun oleh orang-orang terdahulu juga termasuk harta karun. Para ulama ini tidak ada yang berbeda pendapat jika harta tersebut ditimbun sebelum diturunkannya ajaran agama Islam. Adapun setelah ajaran Islam diturunkan maka harta tersebut menjadi *luqathah* (barang temuan).

Kelima: Lalu para ulama juga berbeda pendapat mengenai hukum

---

[811] HR. Az-Zaila'i dengan lafazh yang hampir sama dalam *Nashb Ar-Rayah* (2/380).

[812] Lih. *Nashb Ar-Rayah* pada halaman yang sama (2/380).

harta karun yang ditemukan. Imam Malik berpendapat: jika harta karun yang ditemukan itu dipendam pada masa jahiliyah di negeri arab atau di negeri manapun yang dikuasai oleh kaum muslimin tanpa peperangan, maka harta karun tersebut menjadi milik si penemu, dan hanya dikenakan zakat sebesar seperlima dari harta temuannya. Namun jika harta itu terdapat di negeri Islam maka harta tersebut adalah *luqathah* (barang temuan). Sedangkan jika harta tersebut ditemukan di negeri yang ditaklukkan oleh kaum muslim dengan cara berperang maka harta tersebut milik bersama, yakni dibagikan kepada orang-orang yang ikut menaklukkan negeri itu, bukan hanya untuk orang yang menemukannya saja.

Adapun jika harta tersebut ditemukan di negeri negeri asing yang berdamai dengan negeri Islam, maka harta tersebut harus dikembalikan kepada penduduk negeri tersebut, dan si penemu tidak mendapatkan apa-apa dari harta yang ditemukannya, kecuali jika orang yang menemukan itu termasuk penduduk negeri tersebut, maka ia juga akan mendapatkan bagiannya seperti penduduk lainnya.

Ismail berpendapat: Jika demikian keadaannya maka hukum harta karun itu termasuk hukum harta rampasan perang, karena harta tersebut milik orang kafir yang ditemukan oleh seorang muslim, maka muslim ini seperti seorang yang telah membunuh seorang kafir, ia berhak untuk mengambil harta itu dan mendapatkan empat perlimanya.

Lalu Ibnu Al Qasim mengatakan: Pendapat dari imam Malik mengenai benda temuan semacam permata, besi, peluru, atau yang lainnya, tetap dianggap sebagai harta karun, yakni harus dikeluarkan zakatnya seperlima dari harta itu. Namun pada kesempatan lainnya imam Malik berpendapat bahwa orang yang menemukannya tidak harus mengeluarkan zakat jika harta yang ditemukan bukan semacam benda di atas. Kemudian pendapat terakhir yang kami terima dari riwayat imam Malik adalah: diwajibkan zakat seperlima atas harta tersebut. Dan pendapat inilah yang memang paling benar, sesuai dengan keumuman hadits, dan pendapat ini pula yang diikuti oleh jumhur ahli fikih.

Kemudian, mengenai harta karun yang ditemukan pada sebuah rumah, Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat: harta itu sepenuhnya milik si empunya rumah tersebut, dan ia diwajibkan untuk mengeluarkan seperlima dari harta temuan itu. Sedangkan si penemu tidak mendapatkan apa-apa. Namun pendapat ini ditentang oleh Abu Yusuf, ia mengatakan: harta temuan itu tentu milik si penemu, bukan milik si empunya rumah. Pendapat ini juga diikuti oleh Ats-Tsauri.

Jika harta tersebut ditemukan di negeri antah berantah yang tidak berpenghuni, maka jumhur ulama semuanya sepakat bahwa harta tersebut menjadi milik si penemu, dan ia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat seperlimanya. Entah negeri tersebut berada di ranah kafir yang dibuka oleh kaum muslimin secara paksa ataupun tidak, dan entah negeri itu berada di kawasan arab atau bukan. Para ulama juga membolehkan bagi orang yang menemukannya untuk menyimpan seperlima yang harus ia keluarkan sebagai zakat jika ia membutuhkannya. Dan ia juga berhak untuk memberikan harta seperlima itu kepada orang miskin mana saja yang ia kehendaki.

Hal ini juga diamini oleh penduduk kota Madinah dan para pengikut imam malik, mereka mengatakan: Tidak ada bedanya apakah harta itu ditemukan di negeri yang berada di daerah orang kafir yang dibuka oleh kaum muslimin dengan berperang atau dengan damai, atau apakah di kawasan arab ataupun bukan, selama harta itu bukan milik siapa pun, dan bukan di tinggalkan oleh seseorang, maka harta tersebut milik orang yang menemukannya, dengan mengeluarkan seperlima dari harta tersebut, seperti yang disebutkan oleh hadits di atas tadi. Pendapat ini juga diikuti oleh Al-Laits, Abdullah bin Nafi', Asy-Syafi'i, dan sebagian besar para ulama lainnya.

***Keenam*:** Adapun jika harta tersebut diambil dari kawasan pertambangan ataupun yang diolah darinya, para ulama juga berbeda pendapat mengenai hal ini. Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat: harta yang dimanfaatkan dari kawasan pertambangan semacam emas atau perak tidak diharuskan untuk dikeluarkan zakatnya hingga seberat dua puluh *mitsqal* emas (1 mitsqal = 4.24 gram) atau lima *awaq* perak (1 auqiyah = 119 gram). Jika

harta pemanfaatan itu sudah mencapai berat tadi maka telah diwajibkan zakat, dan jika melebihinya maka dihitung sesuai beratnya selama pertambangan itu masih terus dioperasikan. Jika pendapatannya terpenggal oleh jangka waktu maka zakatnya disesuaikan dengan satu kali pendapatan saja, karena harta karun menurut mereka sama seperti hasil pertanian yang diambil zakatnya setiap satu kali panen, dan tidak perlu menunggu hingga satu tahun.

Sahnun pernah berkata kepada seseorang yang memiliki pertambangan: satu kali pendapatan tidak digabungkan dengan pendapatan lainnya, dan ia tidak diwajibkan zakat kecuali yang senilai dengan dua ratus dirham atau dua puluh dinar pada setiap kali pendapatannya.

Berbeda dengan pendapat yang disampaikan oleh Muhammad bin Maslamah: pendapatan itu digabungkan menjadi satu, lalu dikeluarkan zakatnya sesuai pendapatan keseluruhannya, seperti halnya zakat pada pertanian.

Sedangkan Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat: Hasil pertambangan itu sama seperti harta karun, emas atau perak yang diperoleh dari pertambangan itu dihitung pada setiap kali menghasilkan, setelah ia mengeluarkan seperlima dari zakatnya. Yakni: barangsiapa yang telah mendapatkan emas atau perak dalam satu atau beberapa penghasilan yang mencapai kadar zakat maka ia harus menunaikan zakatnya. Adapun haul zakatnya ditentukan pada awal penunaian zakatnya itu.

Namun jika dari awal usahanya hingga satu tahun ke depan ia belum juga mendapatkan emas atau perak yang sesuai dengan kadar zakat, maka ia harus menunggu penghasilan selanjutnya hingga akhirnya mencapai nishab zakatnya. Lalu setelah ia mengeluarkan zakat tersebut, masa setahunnya kembali lagi seperti semula. Karena, menurut mereka hasil pertambangan ini sama seperti *nishab* zakat dari penghasilan suatu jasa. Pendapat ini diikuti pula oleh Ats-Tsauri.

Kemudian Al Muzani meriwayatkan sebuah pendapat dari Asy-Syafi'i, ia mengatakan: menurut ajaran yang aku pelajari, zakatnya disesuaikan dengan penghasilan pertambangannya. Lalu Al Muzani melanjutkan: Namun yang lebih

diunggulkan dari pendapat imam adalah, masa *haul* (setahun) dari hasil pertambangannya adalah awal pertama ia mengeluarkan zakat. Kemudian Al-Laits bin Sa'ad menambahkan: zakat emas atau perak yang dikeluarkan dari hasil pertambangan itu seperti penghasilan suatu jasa yang dapat digabungkan menjadi satu tahun. Inilah pendapat Asy-Syafi'i yang dijelaskan oleh Al Muzani dalam madzhabnya.

Pendapat ini juga dikuatkan oleh Daud dan para pengikutnya, apabila telah mencapai satu tahun di tangan pemiliknya. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW,

مَنِ اسْتَفَادَ مَالاً فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

"*Barangsiapa yang menghasilkan uang dengan jasanya maka ia tidak diwajibkan zakat hingga mencapai satu tahun.*" HR. At-Tirmidzi dan Ad-Daraquthni.[813]

Lalu mereka juga berdalil dengan riwayat dari Abdurrahman bin An'um, dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Nabi SAW pernah membagikan potongan emas yang masih bercampur dengan debu kepada beberapa orang yang baru saja masuk Islam, emas tersebut dikirim oleh Ali RA dari Yaman.

Imam Syafi'i mengatakan: orang-orang yang diberikan emas ini adalah mereka yang berhak menerima zakat, karena mereka adalah orang-orang yang baru saja masuk Islam. Dengan demikian, jelaslah bahwa hasil pertambangan harus dizakatkan.

Sedangkan dalil dari imam Malik adalah sebuah riwayat dari Rabi'ah bin Abi Abdirrahman, bahwa Nabi SAW memberikan pertambangan *Al Qabaliyah* yang dekat dengan desa *Fur'u* kepada Bilal bin Harits, hingga saat ini pertambangan tersebut tidak mengeluarkan apa-apa kecuali seperlima dari kewajiban zakat. Namun *isnad* dari hadits ini terputus, dan para ahli

---

[813] HR. At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Zakat, bab: Tidak ada Zakat atas Harta dari Suatu Jasa. Diriwayatkan pula oleh Ad-Daraquthni dalam sunannya. Lih. *Nashb Ar-Rayah* (2/329).

hadits tidak mengambil hadits semacam ini sebagai hujjah mereka.

Lalu hadits serupa juga diriwayatkan Ad-Darawardi, dari Rabi'ah, dari Harits bin Bilal Al Muzani, dari ayahnya, dan hadits ini juga disebutkan oleh Al Bazar, dan diriwayatkan pula oleh Katsir bin Abdillah bin Amru bin Auf, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, bahwa beliau pernah memberikan pertambangan *Al Qabaliyah* dari dataran yang tinggi hingga dataran yang rendah kepada Bilal bin Harits. Dimana pertambangan ini juga baik untuk bercocok tanam dari gunung Quds. Namun dari sana tidak dikeluarkan zakatnya.[814] Hadits ini juga disebutkan oleh Al Bazar. Sementara kebanyakan para ulama sepakat mengenai lemahnya hadits ini.

Inilah hukum untuk apa yang dihasilkan dari dalam bumi, insya Allah kami akan membahas hukum yang dihasilkan dari laut, yang juga termasuk hasil bumi, pada tafsir surah An-Nahl. Insya Allah kami juga akan membahas mengenai makna sabda Rasulullah SAW "*(Melukai) hewan (liar yang tidak ada pemiliknya) adalah sia-sia (tidak dikenakan sanksi apapun)*" pada tafsir surah Al Anbiyaa`.

Ketujuh: Firman Allah SWT, وَلَا تَيَمَّمُوا۟ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ "*Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya.*" Kata تَيَمَّمُوا۟ pada ayat ini maknanya adalah mencari atau memilih, *insya Allah* kami akan menyebutkan beberapa syair arab yang menerangkan bahwa makna dari kata تَيَمَّمُوا۟ adalah memilih, pada surah tafsir An-Nisaa`.

Ayat ini menunjukkan bahwa hasil usaha itu ada yang baik dan ada pula yang buruk.

Sebuah riwayat An-Nasa`i dari Abu Umamah bin Sahal bin Hanif tentang tafsir dari firman Allah SWT, yang diantaranya kalimat: وَلَا تَيَمَّمُوا۟ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ "*Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya.*" Diantara yang buruk ini adalah *ju'rur* dan *hubaiq* (dua warna yang menandakan kurma sudah buruk),

---

[814] HR. imam Malik pada pembahasan tentang Zakat (1/248). Hadits ini juga disebutkan dari seluruh sanadnya dalam *Nashb Ar-Rayah* (2/380-381).

Rasulullah SAW pun melarang kedua jenis kurma ini untuk dijadikan sebagai zakat.[815]

Ad-Daraquthni juga meriwayatkan hadits serupa[816] dari Abu Umamah bin Sahal bin Hanif, dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat, lalu datanglah seorang laki-laki membawa kurma yang masih kecil dan mentah, lalu Rasulullah SAW bertanya: "*Siapakah yang membawa ini!?*" (tidak ada yang menjawab karena) tidak ada sahabat lain yang membawa kurma yang demikian kecuali orang tersebut. Lalu turunlah ayat, وَلَا تَيَمَّمُوا۟ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ "*Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya.*" Kemudian Rasulullah SAW melarang berzakat dengan *ju'rur* dan *hubaiq*. Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Al Barra'[817], lalu At-Tirmidzi menyatakan bahwa hadits tersebut termasuk hadits shahih, yang nanti insya Allah akan kami tuliskan selengkapnya.

Kemudian, Ath-Thabari dan An-Nuhas meriwayatkan bahwa Abdullah membaca تَيَمَّمُوا dengan تَأَمَّمُوا.[818] Sedangkan Muslim bin Jundub membacanya dengan تُيَمِّمُوا.[819] Sementara Ibnu Katsir membacanya dengan تَّيَمَّمُوا (dengan menggunakan *tasydid* pada huruf *ya'*).[820] Diriwayatkan pula dari Abu Amru bahwa Ibnu Mas'ud membacanya تُؤَمِّمُوا dengan menggunakan huruf *hamzah* setelah huruf *ta'* yang berdhammah.

---

[815] HR. An-Nasa'i pada pembahasan tentang Zakat, bab: hadits tentang Tafsir firman Allah SWT, وَلَا تَيَمَّمُوا۟ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ "*Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya.*" (5/43).

[816] HR. Ad-Daraquthni pada pembahasan tentang Zakat, bab: hadits tentang Zakat hasil bumi (2/130).

[817] HR. At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Tafsir, dengan lafazh yang hampir sama (5/218-219, hadits nomor 2987).

[818] Qira'at ini tidak termasuk *qira'at sab'ah* yang *mutawatir*, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya (2/449).

[819] Qira'at ini juga tidak termasuk *qira'at sab'ah* yang *mutawatir*, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya (2/450).

[820] Qira'at ini termasuk *qira'at sab'ah* yang *mutawatir*, sebagaimana yang disebutkan dalam *Al Iqna'* (2/611) dan juga kitab *Taqrib An-Nasyr* (hal.98).

Kedelapan: Firman Allah SWT, مِنْهُ تُنفِقُونَ "*Lalu kamu nafkahkan dari padanya*."[821] Al Jurjani dalam kitab *nuzhum Al Qur`an* mengatakan: sebagian ulama menyatakan bahwa kalimat dari ayat tersebut terhenti pada kata ٱلْخَبِيثَ kemudian setelah itu dimulai lagi dengan predikat yang baru untuk memberikan sifat kepada kata ٱلْخَبِيثَ. Perkiraan makna yang diinginkan adalah: "Dari situlah kamu mengambil sedekah, padahal kamu tidak akan mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata, yakni menganggap remeh."

Lalu Al Jurjani melanjutkan: sebagian ulama lainnya menyatakan bahwa kalimat dari ayat tersebut tersambung hingga kata مِنْهُ. Oleh karena itu, *dhamir* yang terdapat pada kata مِنْهُ ini kembalinya pada kata كَسَبْتُمْ. Lalu datangnya kata تُنفِقُونَ seakan ia menempati posisi sebagai keterangan.

Kesembilan: Firman Allah SWT, وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُوا۟ فِيهِ "*Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya.*" Yakni, kamu tidak akan mengambil sesuatu yang buruk itu sebagai utang, atau juga mengambil piutang tersebut dari orang lain. Kamu akan menganggapnya remeh dan membiarkan hak kamu yang berupa sesuatu yang buruk itu menjadi milik orang lain. Anda bahkan bisa jadi tidak menyukai dan membencinya.

Oleh karena itu, janganlah Anda memberikan sesuatu yang berkaitan kepada Allah SWT dengan apa yang diri Anda sendiri saja tidak suka. Makna ini disampaikan oleh Al Barra' bin Azib, Ibnu Abbas, dan Adh-Dhahak. Sedangkan Hasan mengatakan: makna ayat ini adalah: kamu tidak akan mengambilnya untuk dibeli walaupun kamu melihatnya dijual di pasar, kecuali harganya sangat murah. Sebuah riwayat dari Ali RA juga mengartikan ayat ini dengan yang mirip maknanya.

Ibnu Athiyah menanggapi[822], kedua penafsiran yang hampir sama ini

---

[821] Pada kalimat ini *jar* dan *majrur* nya dimajukan, yang gunanya sebagai *takhsis*. *Jar* dan *majrur* ini menempati posisi sebagai keterangan. Pendapat ini disampaikan oleh Az-Zamakhsyari.

[822] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah* (2/451).

mengarah pada zakat yang wajib. Sedangkan Ibnu Al Arabi mengatakan[823]: Jika ayat ini menerangkan zakat yang wajib, maka tidak mungkin akan disebutkan وَلَسْتُم بِئَاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ "*Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya.*" Karena sesuatu yang buruk dan memiliki cela tidak mungkin diperbolehkan untuk sebuah sedekah wajib. Tidak dengan memicingkan mata dan tidak pula dengan tanpa memicingkan mata. Sedangkan untuk sedekah sunah saja seorang muslim tidak pantas bersedekah dengan sesuatu yang layak untuk dipicingkan mata.

Lalu, Al Barra` bin Azib dalam tafsiran lainnya mengatakan: وَلَسْتُم بِئَاخِذِيهِ "*Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya*" walaupun dihadiahkannya. Adapun, إِلَّآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ "*melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya*" yakni, karena merasa tidak enak hati terhadap si pemberi, maka Anda terpaksa mengambilnya, walaupun Anda sama sekali tidak membutuhkan dan tidak dapat memanfaatkan pemberian itu.

Ibnu Athiyah menanggapi: Jika demikian, maka penafsiran ini mengarah pada sedekah yang sunah.[824] Sedangkan Ibnu Zaid menafsirkan: Padahal kamu sendiri tidak mau mengambil yang haram melainkan dengan memicingkan mata terhadap yang makruh.

***Kesepuluh*:** Firman Allah SWT, إِلَّآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ "*Melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya.*" Beginilah bacaan yang disepakati oleh jumhur ulama. Kata تُغْمِضُواْ diambil dari أغمض yakni meremehkannya dan akan rela hak kepemilikannya terhadap benda itu diambil oleh orang lain. Atau bisa juga artinya yang berkenaan dengan mata, entah itu dengan memicingkan mata (*taghmidh*) karena biasanya orang yang ingin menahan kesabarannya terhadap sesuatu yang buruk ia akan memicingkan matanya,

---

[823] Lih. *Ahkam Al Qur`an* karya Ibnu Al Arabi (1/235).

[824] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah* (2/451), dan kitab *Al Bahr Al Muhith* karya Abu Hayan (1/318).

atau juga dengan memejamkan mata (*aghmadha*) seperti kata *a'raqa* yang maknanya mendatangi Iraq, atau *a'mana* yang maknanya mendatangi negara Oman, atau *anjada* yang maknanya mendatangi negeri Nejed. Adapun alasan orang tersebut memejamkan mata adalah ia mencari penjelasan untuk mengambilnya.

Bacaan yang disepakati jumhur ini berbeda dengan dua bacaan Az-Zuhri, yang pertama adalah تَغمضوا (memberikan *harakat fathah* pada huruf *ta'*), dan yang kedua adalah تُغَمِّضوا (men*tasydid*kan dan memberikan *harakat kasrah* pada huruf *miim*). Untuk makna bacaan yang pertama adalah: memurahkan harganya agar dapat terjual. Sedangkan bacaan kedua —yang diikuti juga bacaannya oleh Qatadah seperti yang diriwayatkan oleh An-Nuhas—, maknanya adalah: Anda mau mengambilnya dengan harga yang miring.

Abu Amru Ad-Dani mengomentari: makna dari kedua bacaan Az-Zuhri ini adalah, agar Anda dapat mengambilnya dengan harga yang sedikit (murah). Lalu, Makki meriwayatkan bacaan yang lain dari Hasan, yaitu تُغَمَّضوا (men*tasydid*kan dan memberikan *harakat fathah* pada huruf *miim*). Dan lain halnya dengan bacaan Qatadah[825], ia membaca: تُغْمَضوا (tanpa ada *tasydid*). Abu Amru Ad-Dani mengomentari: maknanya adalah, kecuali jika Anda dipicingkan oleh orang yang memberikan. Makna ini juga diriwayatkan oleh An-Nuhas dari Qatadah.[826]

Ibnu Jinni mengatakan: makna dari ayat ini adalah: kamu sendiri terlihat memejamkan mata kamu terhadap apa yang kamu berikan. Namun penafsiran seperti ini tidak bermakna apa-apa, seperti halnya sebuah ungkapan, laki-laki itu diberi penghormatan, lalu ditafsirkan dengan: aku melihat laki-laki itu dihormati.

Ibnu Athiyah mengatakan: makna-makna yang disampaikan ini telah

---

[825] Lih. untuk semua qira'at ini dalam *Tafsir Ibnu Athiyah* (2/451-452), dan juga kitab Abu Hayan, *Al Bahr Al Muhith* (2/318-319).

[826] Lih. *I'rab Al Qur'an*, karya An-Nuhas (1/336).

keluar dari makna bahasanya, yakni *aghmadha* dan *taghmidh*. Karena makna *aghmadha* telah disamakan dengan arti *ghamadha*. Walaupun keduanya bermakna hampir sama namun penafsiran yang ditekankan lebih kepada makna *ghamadha*, entah itu dengan bentuk pengharamannya seperti pendapat dari Ibnu Zaid, atau dengan bentuk mengambilnya sebagai utang atau memberikannya secara cuma-cuma seperti pendapat dari ulama lainnya.

Al Mahdawi berpendapat bahwa yang membaca تُغْمِضُوا seperti bacaan jumhur ulama, maka maknanya adalah, Anda memicingkan mata Anda ketika mengambilnya. Lalu al-Jauhari berpendapat: kata غمّض dan اغمض digunakan ketika seseorang menjual murah benda yang ia jual kepada orang lain atau manawar murah benda yang ingin ia beli. Firman Allah SWT ini, إِلَّآ أَن تُغْمِضُوا فِيهِ "*Melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya.*" Yakni tidak akan puas kecuali ia dapat membelinya dengan harga yang termurah, atau mendapatkan penambahan timbangannya jika harga tersebut tidak dapat di usik lagi.

Kesebelas: Firman Allah SWT, وَٱعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ "*Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*" Pada ayat ini Allah SWT memperingatkan manusia atas sifat-Nya, Yang Maha Kaya, yakni Ia tidak membutuhkan sedekah dari manusia. Barangsiapa yang ingin mendekatkan diri dan memohon pahala, maka lakukanlah sedekah itu, yang akan selalu diperhatikan dan dihargai, dengan begitu ia telah membantu dirinya sendiri.

Sedangkan *ismullah* حَمِيدٌ maknanya adalah Yang Terpuji di setiap waktu dan keadaan. Alhamdulillah kami telah membahas kedua nama ini dalam kitab yang berjudul *al asna*.

Mengenai firman Allah SWT ini, وَٱعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ "*Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*" Az-Zujaj mengatakan: maknanya adalah, Allah SWT tidak menyuruhmu untuk bersedekah karena Ia kekurangan, Allah SWT hanya ingin menguji ketaatanmu, karena Ia Maha Terpuji atas semua nikmat-Nya, atas segala sesuatu.

Firman Allah:

ٱلشَّيْطَٰنُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَآءِ ۖ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦٨﴾

"Syetan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui."

(Qs. Al Baqarah [2]: 268)

Untuk ayat ini dibahas tiga masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, ٱلشَّيْطَٰنُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَآءِ "*Syetan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir).*" Untuk kata ٱلشَّيْطَٰنُ, kami telah membahasnya mengenai makna dan asal katanya, karena itu sebaiknya kami tidak mengulang pembahasannya.

Makna dari kata يَعِدُكُمُ adalah menakut-nakuti, yakni syetan menakut-nakuti manusia dengan kefakiran agar mereka tidak bersedekah. Ayat ini masih bersinggungan dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu bahwa syetan memiliki pintu masuk untuk mengusik keteguhan hati seseorang dalam bersedekah di jalan Allah. Disamping itu syetan juga menyuruh manusia untuk berbuat kejahatan, yakni kejahatan kikir dan kejahatan maksiat lainnya.

Makna lain dari para ulama: agar manusia tidak bersedekah, dengan begitu mereka telah bermaksiat dan saling memutuskan hubungan diantara mereka.

Beberapa ulama membaca kata ٱلْفَقْرَ menjadi الفُقْر, dan kata ini juga sering digunakan dalam bahasa arab. Al Jauhari menambahkan: الفُقْر menurut etimologi masih dalam arti ٱلْفَقْرَ, seperti kata الضُعْف dengan الضَعْف.

Kedua: Firman Allah SWT, وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا "*Sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia.*" Kata *wa'd*

(janji), menurut ucapan orang Arab, jika disebutkan menyendiri (tanpa objek yang dijanjikan) maka janji tersebut dalam kebaikan, dan jika diikat dengan objek yang dijanjikan maka bisa jadi janji tersebut dalam kebaikan atau bisa pula dalam keburukan, seperti halnya kabar biasa. Sedangkan ayat ini mencakup kedua makna tersebut.

Ibnu Abbas mengatakan: Pada ayat ini disebutkan dua hal dari Allah SWT dan dua hal dari syetan. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadits dari Abdullah bin Mas'ud[827], ia berkata: Rasulullah SAW pernah bersabda:

إِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَّةً بِابْنِ آدَمَ وَلِلْمَلَكِ لَمَّةً فَأَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ فَإِيعَادٌ بِالشَّرِّ وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقِّ وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ فَإِيعَادٌ بِالْخَيْرِ، وَتَصْدِيقٌ بِالْحَقِّ، فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مِنَ اللهِ فَلْيَحْمَدِ اللهَ وَمَنْ وَجَدَ الْأُخْرَى فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، ثُمَّ قَرَأَ: **الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ.**

"Sesungguhnya syetan memiliki lammah (bisikan) kepada manusia, sebagaimana Allah memiliki lammah (ilham). Adapun bisikan dari syetan itu menjanjikan keburukan dan mengingkari kebenaran, sedangkan ilham dari Allah itu menjanjikan kebaikan dan meyakinkan kebenaran. Maka barangsiapa yang merasakan (ilham)-Nya maka ketahuilah bahwa ilham tersebut dari Allah, dan barangsiapa yang merasakan yang lainnya (bisikan keburukan) maka beristi'adzahlah (mengucap a'udzubillah min asy-syaithanir rajim atau berlindunglah) kepada Allah dari (godaan) syetan." Kemudian Rasulullah membaca ayat, *"Syetan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah*

---

[827] HR. At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Tafsir (5/219-220, hadits nomor 2988), lalu At-Tirmidzi mengomentari: hadits ini termasuk hadits hasan gharib.

menjanjikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia." Lalu At-Tirmidzi mengatakan: hadits ini termasuk hadits *hasan shahih.*

Adapun makna asal dari kata مَغْفِرَةً adalah menutup, yakni menutupi dosa para hamba Allah SWT di dunia dan di akhirat. Sedangkan kata وَفَضْلاً adalah rezeki yang diberikan kepada hamba-Nya di dunia, dan kelapangan dan kenikmatan di akhirat. Semua itu adalah janji dari Allah SWT.

Ketiga: An-Nuqasy menyebutkan bahwa sebagian orang berpedoman pada ayat ini untuk berdalil bahwa kemiskinan itu lebih baik dari kekayaan, karena syetan menjauhkan para hamba Allah dari kebaikan, yaitu menakut-nakuti mereka dengan kemiskinan, agar mereka menjauhkannya.

Ibnu Athiyah mengatakan[828]: Ayat ini bukanlah hujjah yang kuat untuk mengatakan demikian, bahkan ayat ini sangat menentang hal itu. Diriwayatkan bahwa dalam Kitab Taurat disebutkan: "Hamba-Ku... bersedekahlah dari rezeki yang Aku berikan, niscaya Aku akan meluaskan karunia-Ku kepadamu, karena Tangan-Ku akan terbuka bagi setiap hamba yang rela membuka tangannya." Lalu didalam Al Qur`an juga terdapat ayat yang menguatkan hal itu, yaitu firman Allah SWT, وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُۥ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ "*Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia lah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya.*" (Qs. Saba' [34]: 39). Pendapat ini disampaikan oleh Ibnu Abbas.

Firman Allah SWT, وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ "*Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.*" Maknanya telah kami uraikan sebelumnya. Khusus untuk ayat ini, maksudnya adalah bahwa Allah SWT memberikan keluasan-Nya untuk para hamba-Nya. Lalu Allah SWT juga memberitahukan kepada hamba-Nya bahwa Ia mengetahui apa yang mereka lakukan dengan harta mereka, karena Ia mengetahui apa yang terlihat dan yang tersembunyi, dan Ia Maha Mengetahui atas segala sesuatu. Kedua nama ini termasuk dari asma`ulhusna, yang alhamdulillah telah kami jelaskan selengkapnya dalam buku *Al Asna*.

---

[828] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah* (2/456).

Firman Allah:

يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿٢٦٩﴾

"Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang diberi hikmah, sungguh telah diberi kebajikan yang banyak. Dan tak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal."
(Qs. Al Baqarah [2]:269)

Untuk ayat ini, dibahas beberapa masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ "*Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki-Nya.*" Yakni memberikan hikmah tersebut kepada hamba-hamba yang dikehendaki-Nya. Para ulama berbeda pendapat mengenai hikmah pada ayat ini, As-Suddi berpendapat bahwa maksud dari hikmah disini adalah kenabian. Sedangkan Ibnu Abbas berpendapat bahwa maksud dari hikmah tersebut adalah pengetahuan tentang Al Qur`an, mengenai semua yang ada di dalamnya, mengenai fikihnya, *nasikh* dan *mansukh*-nya, ayat-ayat *muhakamah*-nya, ayat-ayat *mutasyabih*nya, ayat-ayat *gharib*nya, yang dikedepankan atau diakhirkan, dan lain sebagainya.

Lalu Qatadah dan Mujahid berpendapat: hikmah disini maksudnya adalah ilmu fikih yang ada didalam Al Qur`an. Ibnu Zaid berpendapat, makna hikmah adalah: ketajaman pikiran dalam masalah agama. Sedangkan Malik bin Anas berpendapat: hikmah adalah pengetahuan tentang agama Allah, lalu memperdalamnya, serta mempraktekkan ajarannya. Sebuah riwayat dari imam Malik yang disampaikan oleh Ibnu Al Qasim mengatakan: hikmah adalah perenungan pada perintah Allah dan mempraktekkannya. Kemudian ia juga mengatakan: hikmah adalah taat kepada Allah SWT, memperdalam pengetahuan agama, dan mengamalkannya.

Lalu Rabi' bin Anas berpendapat: hikmah adalah ketakwaan. Sementara Ibrahim An-Nakha`i dan Zaid bin Aslam berpendapat: hikmah adalah pemahaman mengenai Al Qur`an. Sedangkan Hasan mengatakan bahwa hikmah itu adalah *wara'* (keshalihan).

Saya (Al Qurthubi) katakan: Semua pendapat ini, selain pendapat dari As-Suddi, Rabi', dan Hasan, hampir serupa satu sama lain, karena kata hikmah (الحكمة) adalah bentuk mashdar dari الاحكام yang maknanya adalah mengikat perkataan atau perbuatan. Oleh karena itu pendapat-pendapat yang disebutkan diatas termasuk bagian dari jenis hikmah, Al Qur`an adalah hikmah, sunah Rasul SAW adalah hikmah, dan semua yang disebutkan mengenai fadhilah adalah hikmah.[829]

Makna asal dari hikmah adalah sesuatu yang dapat menjauhkan diri dari kebodohan. Oleh sebab itulah mengapa ilmu biasanya disebut dengan hikmah, karena ilmu telah menjauhkan seseorang dari kebodohan, dan dengan ilmu itu juga seseorang dapat mengetahui cara untuk menjauhkan diri dari kebodohan, yakni semua perbuatan yang buruk. Begitu juga dengan Al Qur`an, pemikiran, akal, dan pemahaman, semua ini sering juga disebut dengan hikmah.

Di dalam kitab shahih imam Al Bukhari disebutkan[830]:

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

"*Barangsiapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan memberikannya pengetahuan tentang agama.*"

Dan pada ayat ini disebutkan: وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا "*Dan barangsiapa yang diberi hikmah, sungguh telah diberi kebajikan yang banyak.*" Pada ayat ini kata hikmah terus di ulang tanpa di*idhmar*kan,

---

829 Ini adalah bagian dari tulisan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/457). Disini penulis hanya menukilkannya saja, namun ia tidak menyebutkan penukilannya.

830 HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Ilmu, bab: Hadits Tentang Orang yang Dikehendaki Kebaikan oleh Allah maka ia akan Diberikan Pengetahuan tentang Agama (1/24).

agar diperhatikan dengan seksama, dan sebagai peringatan atas ketinggian dan fadhilah yang dimilikinya, seperti yang telah kami jelaskan ketika membahas tentang tafsir firman Allah SWT, فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِى قِيلَ لَهُمْ.. "*Lalu orang-orang yang mengganti perintah dengan (mengerjakan) yang tidak diperintahkan kepada mereka..*" (Qs. Al-Baqarah [2]: 59)

Lalu, Abu Muhammad Ad-Darimi dalam kitab *musnad*nya menyebutkan[831]: diriwayatkan dari Marwan bin Muhammad, dari Rifdah Al Ghassani, dari Tsabit bin Ajlan Al Anshari, ia mengatakan: Pernah pada suatu saat disebutkan: "Sesungguhnya jika Allah menghendaki suatu adzab atas penduduk bumi, lalu mendengar seseorang mengajarkan hikmah kepada anak-anak kecil, maka adzab itu akan dihapuskan dari mereka." Marwan mengatakan: yang dimaksud dengan hikmah ini adalah Al Qur`an.

Kedua: Firman Allah SWT, وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِىَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ "*Dan barangsiapa yang diberi hikmah, sungguh telah diberi kebajikan yang banyak. Dan tak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal.*" Dikatakan: siapa saja yang diberikan hikmah dan ilmu tentang Al Qur`an maka ia telah diberikan pemberian yang terbaik dari segala macam ilmu Kitab sebelumnya, dari lembaran apa saja yang diturunkan kepada para Nabi sebelum Nabi terakhir, dan ilmu apapun yang ada di muka bumi ini. Karena Allah SWT mengatakan kepada mereka yang memiliki ilmu وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا "*Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit.*" (Qs. Al Israa` [17]: 85). Namun pada ayat ini Allah SWT menyebut mereka yang memiliki ilmu Al Qur`an dengan: فَقَدْ أُوتِىَ خَيْرًا كَثِيرًا "*Sungguh telah diberi kebajikan yang banyak.*" Karena, ilmu ini adalah kumpulan dari semua ilmu.

Para ahli hikmah pun mengatakan: Barangsiapa yang diberikan ilmu Al Qur`an maka ia pasti telah mengenal dirinya sendiri, dan tidak semestinya ia merasa rendah diri kepada penduduk dunia manapun karena merasa kalah

---

[831] HR. Ad-Darimi pada pembahasan tentang Fadhilah Al Qur`an, bab: Mengajarkan Al Qur`an (2/438-439).

dengan keduniaan mereka, sebab yang diberikan kepada mereka adalah hal yang terbaik yang diberikan kepada penduduk bumi. Karena, Allah SWT menyebut dunia ini sebagai kesenangan yang sedikit dan sebentar, قُلْ مَتَـٰعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ "*Katakanlah: "Kesenangan di dunia ini hanyalah sedikit saja.*" (Qs. An-Nisa [4]: 77). Sedangkan Allah SWT menyebut ilmu Al Qur`an dengan: خَيْرًا كَثِيرًا "*Kebajikan yang banyak.*"

Kata يُؤْتَ yang dibaca oleh jumhur ulama berbentuk *bina fi'il lil maf'ul* (*naibul fa'il*/bentuk pasif), namun Az-Zuhri dan Ya'qub membaca يُؤْتِ dengan menggunakan *harakat kasrah* pada huruf *ta'*, yang maknanya adalah barangsiapa yang diberikan hikmah oleh Allah. Dengan begitu maka *fa'il* (subjek) nya adalah asma Allah SWT. Sedangkan kata مَن adalah *maf'ul* (objek) pertama yang dikedepankan, dan kata ٱلْحِكْمَةَ adalah *maf'ul* keduanya.[832]

Untuk kata ٱلْأَلْبَـٰبِ berbentuk jamak, adapun bentuk tunggalnya adalah لُبّ, yang maknanya adalah orang yang berakal.

Firman Allah:

وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُۥ ۗ وَمَا لِلظَّـٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿٢٧٠﴾

***"Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nadzarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat zhalim tidak ada seorang penolongpun baginya."* (Qs. Al Baqarah [2]:270)**

Ayat ini berisikan kalimat kalusa dan jawabannya. Yakni, firman Allah SWT, وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ "*Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan*" ini adalah kalimat kalusanya, dan firman

[832] Qira'at ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya (2/457), namun qira'at ini tidak termasuk *qira'at sab'ah* yang *mutawatir*.

Allah SWT, فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُۥ "*Maka sesungguhnya Allah mengetahuinya*" ini adalah jawabannya.

Nadzar ini adalah salah satu kebiasaan dari negeri Arab, yang banyak sekali digunakan oleh masyarakat Arab. Pada ayat ini Allah SWT menyebutkan dua macam nadzar, (pertama) yaitu apa yang diperbuat seseorang sebagai sedekah, dan kedua, apa yang mereka wajibkan kepada diri mereka sendiri terhadap apa yang berlaku pada diri mereka saat itu.

Pada ayat ini juga terdapat makna janji dan ancaman, yakni barangsiapa yang niatnya tulus ikhlas karena Allah SWT maka ia akan diganjar dengan pahala. Namun barangsiapa yang bersedekah karena riya, atau karena makna lainnya semisal menyebut-nyebut sedekahnya atau menyakiti hati si penerima atau yang lainnya, maka ia telah berbuat kezhaliman, dan perbuatannya pun terbuang sia-sia, dan ia tidak mendapatkan penolong bagi dirinya.

Mujahid mengatakan: Makna dari kata يَعْلَمُهُۥ (mengetahuinya) adalah menghitungnya[833]. *Dhamir* (kata ganti) ini telah dijadikan bentuk tunggal, padahal kata kembalinya ada dua macam.

An-Nuhas mengatakan[834]: Perkiraan makna yang diinginkan adalah: "Apa saja yang kamu nafkahkan maka Allah mengetahuinya, dan apa saja yang kamu nadzarkan, maka Allah juga mengetahuinya" lalu dihapuskan. Atau bisa juga dhamir tersebut kembali pada kata مَا, dan kalimat "dan apa saja yang kamu nazarkan" adalah sambungannya saja.

Ibnu Athiyah mengatakan[835]: *Dhamir* pada kata يَعْلَمُهُۥ telah dijadikan bentuk tunggal, padahal kata kembalinya ada dua macam. Walaupun demikian, namun intinya adalah hanya satu saja.

Saya (Al Qurthubi) katakan: Ini adalah pendapat yang sangat baik,

---

[833] *Atsar* ini disebutkan oleh Abu Hayan *al bahr al muhith* (2/322), dan juga oleh An-Nuhas *Ma'ani Al Qur`an* (1/300).

[834] Lih. *I'rab Al Qur`an* karya An-Nuhas (1/337).

[835] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah* (2/458).

karena terkadang *dhamir* itu dikembalikan kepada semua kata yang telah disebutkan sebelumnya, sebanyak apapun kata kembalinya.

Adapun hakikat nadzar adalah apa saja yang diwajibkan oleh seorang mukallaf kepada dirinya sendiri yang berbentuk sebuah ibadah, padahal jika ia tidak mewajibkannya pada dirinya sendiri ibadah tersebut tidak diharuskan atasnya.

Kata ini bisa menggunakan يَنذَر (dengan *harakat fathah* pada huruf dzal) atau juga يَنذُر (dengan *harakat dhammah* pada huruf dzal). Nadzar ini memiliki peraturan dan ketetapannya sendiri yang akan dijelaskan nanti insya Allah di pembahasan yang lain.

Firman Allah:

إِن تُبْدُوا۟ ٱلصَّدَقَٰتِ فَنِعِمَّا هِىَ ۖ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّـَٔاتِكُمْ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٧١﴾

"Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." **(Qs. Al Baqarah [2]: 271)**

Para jumhur ahli tafsir sepakat bahwa ayat ini menyangkut sedekah sunah, karena dalam sedekah sunah menyembunyikannya lebih baik daripada memperlihatkannya. Begitu juga dengan ibadah sunah lainnya, menyembunyikannya adalah lebih baik untuk menghilangkan kesan riya. Berbeda halnya dengan ibadah wajib.

Hasan mengatakan[836]: memperlihatkan sedekah wajib (zakat) itu lebih

---

[836] *Atsar* ini disebutkan oleh An-Nuhas *Ma'ani Al Qur'an* dari Hasan (1/301).

baik, dan menyembunyikan sedekah sunah itu lebih afdhal. Karena dengan tidak memperlihatkan sedekah sunah itu lebih menunjukkan bahwa seseorang itu hanya mengharapkan keridhaan Allah SWT semata.

Ibnu Abbas mengatakan: dikabarkan bahwa Allah SWT menggandakan pahala sedekah sunah yang disembunyikan sebanyak tujuh puluh kali lipat, dan menggandakan pahala sedekah wajib yang disembunyikan lebih baik daripada sedekah wajib yang diperlihatkan sebanyak dua puluh lima kali lipat. Lalu Ibnu Abbas melanjutkan: Begitu juga dengan pahala seluruh kewajiban dan ibadah sunah lainnya.

Saya (A Qurthubi) katakan: Sebenarnya mengenai hal ini tidak perlu ada ruang untuk mengemukakan pendapat, karena banyak sekali hadits yang meriwayatkan fadhilah menyembunyikan ibadah ini. Dalam kitab shahih Muslim diriwayatkan[837], bahwa Nabi SAW bersabda: "*Mengerjakan shalat yang paling afdhal adalah di rumah, kecuali shalat fardhu.*" Hal ini dikarenakan shalat wajib itu tidak menimbulkan riya pada orang yang mengerjakannya, berbeda dengan shalat sunah yang bisa saja menimbulkan riya.

An-Nasa`i meriwayatkan dari Uqbah bin Amir, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda:

إِنَّ الَّذِي يَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ كَالَّذِي يَجْهَرُ بِالصَّدَقَةِ، وَالَّذِي يُسِرُّ بِالْقُرْآنِ كَالَّذِي يُسِرُّ بِالصَّدَقَةِ

"*Sesungguhnya siapa yang memperlihatkan bacaan Al Qur`an seperti orang yang memperlihatkan sedekah, dan siapa yang menyembunyikan bacaan Al Qur`an seperti orang yang menyembunyikan sedekah.*"[838]

---

[837] HR. Muslim pada pembahasan tentang Shalatnya Seorang Musafir, bab: Fadhilah Shalat Sunah di Rumah dan Pembolehan Shalat Sunah di Masjid, dengan lafazh yang hampir sama (1/539-540). Lihat *Al Jami' Al Kabir* (1/1163).

[838] HR. An-Nasa`i pada pembahasan tentang Zakat, bab: Menyembunyikan Sedekah (5/80).

Riwayat lain menyebutkan: "*Shadaqah yang disembunyikan dapat memadamkan amarah Tuhan*"[839]

Ibnu Al Arabi mengatakan[840]: Tidak ada hadits shahih yang menyatakan bahwa sedekah (wajib) yang diperlihatkan lebih afdhal daripada sedekah yang disembunyikan, begitu juga dengan sedekah yang disembunyikan tidak lebih baik daripada sedekah yang diperlihatkan. Yang menyatakannya hanyalah ijma dari para ulama.

Adapun sedekah sunah, Al Qur`an telah menyebutkannya secara jelas bahwa sedekah yang disembunyikan akan lebih baik daripada diperlihatkan. Disamping itu, para ulama madzhab kami mengatakan: Hal itu menurut kebiasaan yang sering terjadi, dan jika diteliti kembali maka kondisi sedekah ini akan berbeda sesuai dengan keadaan yang memberikan sedekah, yang diberikan sedekah, dan orang-orang yang menyaksikan (sebagai saksi) pemberian sedekah itu. Jika keadaan sekitarnya memungkinkan, maka akan lebih baik jika seorang pemberi sedekah memperlihatkan perbuatannya itu, sebagai panutan bagi yang lain dan dapat mengikuti perbuatan baiknya.

Saya (A Qurthubi) katakan: Hal ini hanya jika keadaannya memungkinkan dan niat dari si pemberi juga baik dan terbebas dari sifat riya. Adapun jika orang tersebut tidak dapat mencegah sifat riyanya maka memberikan sedekah dengan disembunyikan akan lebih baik baginya daripada diperlihatkan.

Adapun bagi orang yang menerima sedekah itu, menyembunyikan sedekah yang diberikan kepadanya lebih selamat baginya, agar ia tidak diremehkan oleh orang sekitarnya, atau anggapan bahwa ia telah mengambil sedekah padahal ia tidak memerlukannya, atau anggapan ia tidak mencegah

---

[839] Hadits ini disebutkan oleh As-Sayuthi dari riwayat Al Baihaqi, dari Abu Sa'id dalam *Al Jami' Al Kabir* (2/2714), dan juga *Ash-Shaghir* dari riwayat Thabrani (hadits nomor 4995). Diriwayatkan pula oleh Al Askari, yang mengisyaratkan bahwa hadits ini termasuk hadits shahih. Hadits ini disebutkan pula dalam *Majma' Az-Zawa'id,* bab: Menyembunyikan Sedekah (3/115), dan juga *Kasyf Al Khafa'* (hadits nomor 1953).

[840] Lih. *Ahkam Al Qur`an* karya Ibnu Al Arabi (1/236).

diri dari keduniaan.

Untuk orang lain di luar pemberi dan yang diberikan, akan lebih afdhal jika sebuah sedekah tidak dilihat oleh orang lain ini, karena bisa jadi mereka akan menyangka bahwa si pemberi telah berbuat riya, atau menyangka bahwa orang yang diberikan tidak terlalu memerlukan sedekah tersebut.

Yazid bin Abi Hubaib berpendapat: bahwa ayat ini diturunkan kepada orang-orang yang ingin bersedekah kepada orang Yahudi atau Nashrani. Karena dahulu mereka diperintahkan untuk membagikan zakat dengan disembunyikan.

Namun pendapat ini dibantah oleh Ibnu Athiyah, ia mengatakan[841]: pendapat ini ditolak, begitu juga ketika zaman salafussalih. Sementara Ath-Thabari juga telah mengatakan bahwa para ulama telah sepakat bahwa memperlihatkan sedekah wajib itu lebih afdhal dari menyembunyikannya.

Al Kiya Ath-Thabari menyebutkan[842]: Didalam ayat ini ada dalil untuk pendapat yang mengatakan bahwa menyembunyikan sedekah itu lebih baik, entah itu sedekah wajib atau sedekah sunah. Ayat ini juga dalil bagi yang mengatakan bahwa sedekah itu adalah hak orang fakir, dan dalil pembolehan bagi yang memiliki harta untuk membagikan hartanya sendiri, seperti yang disampaikan oleh Asy-Syafi'i pada salah satu pendapatnya.

Sedangkan pendapat lain dari Asy-Syafi'i mengatakan bahwa makna dari sedekah pada ayat ini adalah sedekah sunah, dan bukan sedekah wajib, karena memperlihatkan sedekah wajib itu lebih baik daripada menyembunyikannya, agar terhindar dari tuduhan yang diarahkan kepadanya (yakni tuduhan tidak melaksanakan kewajiban).

Untuk itu dikatakan: shalat sunah itu lebih baik dilakukan sendiri-sendiri, sedangkan shalat fardhu lebih baik dilakukan berjamaah, untuk menghindari adanya prasangka.

---

[841] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah* (2/459).

[842] Lih. *Ahkam Al Qur`an* karyanya (1/227).

Al Mahdawi mengatakan: Yang dimaksud dari ayat ini adalah sedekah wajib. Karena memang pada masa kenabian menyembunyikan sedekah itu lebih baik, namun setelah itu keadaan memburuk dan bermunculan prasangka yang bermacam-macam. Oleh karena itulah para ulama mengambil inisiatif bahwa memperlihatkan sedekah wajib ini lebih baik, agar tidak seorang pun menyangka orang lain menolak membayar zakat.

Ibnu Athiyah menyangkal[843]: Pendapat ini telah menentang hadits. Inisiatif mereka itu sudah berubah lagi pada zaman kami sekarang ini, karena menyembunyikan sedekah wajib menjadi lebih baik. Pada saat ini, orang-orang sudah banyak yang enggan membayar zakat, sedangkan orang-orang yang mengeluarkannya sangat berpotensi untuk riya.

Lalu, Ibnu Khuwaizimandad berpendapat: Bisa jadi maksud dari ayat ini adalah sedekah yang wajib dan sedekah yang sunah, karena Allah SWT menyebutkan secara sembunyi dengan disertakan pujian, lalu menyebutkan secara terlihat dengan juga disertakan pujian dari-Nya. Oleh karena itu, bisa jadi ayat ini untuk kedua jenis sedekah tersebut.

An-Nuqasy berpendapat: Ayat ini telah di *nasakh* dengan firman Allah SWT[844],

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

"*Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabbnya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 274)

Adapun mengenai firman Allah SWT, فَنِعِمَّا هِيَ "*Maka itu adalah baik sekali.*" Kalimat ini adalah pujian atas seseorang yang mengeluarkan sedekah

[843] Lih. *Al Muharrir Al Wajiz* (2/460).

[844] Ayat diatas tidak di *nasakh* seperti yang dikatakan oleh An-Nuqasy, karena kedua ayat itu tidak bertentangan sama sekali hingga harus dikatakan di-*nasakh*.

dengan memperlihatkan pemberiannya. Kemudian setelah itu ditetapkan juga bahwa menyembunyikan sedekah itu lebih baik lagi. Dengan berlandaskan inilah beberapa ahli hikmah mengatakan: jika Anda berbuat kebaikan maka tutupilah, dan jika ada seseorang yang baik dengan Anda maka sebarkanlah.

Abbas bin Abdul Muthalib RA paman Nabi SAW pernah mengatakan: Perbuatan baik itu tidak akan sempurna kecuali dengan tiga perkara: mempercepatnya, melupakannya, menutupinya. Jika Anda mempercepatnya maka Anda mempercepat kegembiraan orang lain, lalu jika Anda melupakannya maka akan semakin besar pahalanya, dan jika Anda menutupinya berarti Anda telah menyempurnakan perbuatan baik Anda.

Para ahli qira'at juga berbeda dalam membaca kata فَنِعِمَّا, beberapa ulama membacanya demikian (dengan memberikan *harakat kasrah* pada huruf *nun* dan *'ain*), seperti misalnya Abu Amru, Nafi' pada suatu riwayat darinya oleh Warsy, lalu Ashim pada suatu riwayat darinya oleh Hafsh, kemudian juga Ibnu Katsir. Sedangkan riwayat lain dari Abu Amru, dan riwayat lain lagi dari Nafi', lalu Ashim pada suatu riwayat darinya oleh Abu Bakar, dan juga Al Mufadhal, mereka membacanya فَنِعْمَّا (dengan men-*sukun*-kan huruf *'ain*)[845]. Berbeda lagi dengan bacaan Al A'masy, Ibnu Amir, Hamzah, Al Kisa'i, mereka membacanya فَنَعِمَّا (dengan memberikan *harakat fathah* pada huruf *nun*). Namun huruf *miim* pada semua bacaan tersebut di*sukun*kan[846].

Pada selain bacaan yang terdapat dalam Al Qur`an, dapat juga dibaca: فَنِعْمَ مَاهِيَ. An-Nuhas berpendapat: Namun mayoritas yang menyebutkannya disambungkan, oleh karena itu harus di-*idgham*-kan (digabungkan).

Diriwayatkan dari para ahli ilmu Nahwu, bahwa kata نَعِمَ ada empat bacaan: yang pertama ada نَعِمَ, dan bacaan ini termasuk kata asal. Lalu yang kedua ada نِعِمِ (menggunakan *harakat kasrah* pada huruf *nun* dan huruf

---

[845] Qira'at ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah *Al Muharrir Al Wajiz* (2/460).

[846] Qira'at ini termasuk dalam *qira'at sab'ah* yang *mutawatir*, seperti yang disebutkan dalam *Al Iqna'* (2/614), dan juga kita *Taqrib An-Nasyr* (hal.190).

'ain). Kemudian yang ketiga ada نَعْم (menggunakan *harakat fathah* pada huruf *nun* dan sukun pada huruf *'ain*, asalnya adalah نَعِم namun karena harakat kasrah pada huruf *'ain* terasa berat maka di-*sukun*-kan). Yang terakhir adalah نِعْم (yang asalnya juga نَعِم, namun *harakat kasrah* pada huruf *'ain* dipindahkan ke huruf *nun*, lalu huruf *'ain*nya di*sukun*kan) inilah bacaan yang paling *fasih* dan dapat digunakan pada setiap kata pujian.

Untuk yang membaca فَنِعِمَّا terdapat dua kemungkinan, yang pertama: bisa jadi kata asalnya adalah نِعِم[847], atau bisa juga diambil dari bahasa yang fasih, yaitu yang asalnya نِعْم, yang diberikan *harakat kasrah* pada huruf *'ain* karena bertemunya dua *sukun*.

An-Nuhas mengatakan[848]: Adapun yang diriwayatkan dari Abu Amru dan Nafi', yang men*sukun*kan huruf *'ain* terkesan mustahil, karena sebuah riwayat dari Muhammad bin Yazid menyebutkan bahwa *sukun* pada huruf *'ain* dan *mim* yang di-*tasydid*-kan tidak seorang pun yang mau mengucapkannya, mereka yang membacanya lebih memilih men-*sukun*-kan keduanya atau memberikan *harakat* pada keduanya.

Abu Ali pun mengatakan: siapa saja yang membacanya dengan men-*sukun*-kan huruf *'ain* maka perkataannya tidak mendasar, karena ia telah menggabungkan antara dua *sukun* pertama yang salah satu diantaranya bukanlah huruf *mad* atau huruf *layin*. Yang dibolehkan oleh para ahli ilmu Nahwu adalah jika huruf pertamanya adalah huruf *mad*, karena huruf *mad* tersebut dapat menjadi pengganti dari *harakat* tersebut. Seperti misalnya دابّة, ضوالّ, dan lain sebagainya. Mungkin sebelumnya Abu Amru itu bermaksud menyembunyikan *harakat*-nya atau menutupi bacaannya, semacam membuatnya menjadi *ikhfa*, seperti dalam firman Allah SWT "بارئكم" atau

[847] Asal kata ini berasal dari bahasa Huzail, mereka memberikan harakat pada huruf nuun karena mengikuti harakat kasrah yang berada pada huruf 'ain, seperti kata بَيْضات yang menjadi بَيَضات, atau kata هَيْآت yang menjadi هَيَآت. Namun jumhur ulama membacanya dengan sukun. Lih. *Tarikh Adab Al-Lugah Al Arabiyah* karya Ar-Rafi'i (1/156).

[848] Lih. *I'rab Al Qur'an* karyanya (1/38).

"يأمركم", dan pendengarnya mengira bahwa *ikhfa* tersebut adalah *sukun* karena dalam pendengaran mereka *harakat*-nya tidak terdengar.

Kemudian Abu Ali melanjutkan: Adapun yang membacanya فَنَعِمَّا, maka artinya mereka membaca menurut kata asalnya. Adapun kata ما pada فَنِعِمَّا berada pada posisi *manshub* (ber*harakat fathah*), dan kata هِىَ adalah pengaplikasian dari bentuk *fa'il* (subjek pelaku) yang di-*idhmar*-kan (disisipkan) sebelum disebutkan. Semestinya adalah: نعم شيئا إبداؤها (betapa nikmat memperlihatkan'nya'/sedekah tersebut). Sebenarnya, kata إبداء (memperlihatkan) ini adalah khusus memiliki bentuk pujian, hanya saja *mudhaf*-nya dihapuskan lalu digantikan tempatnya dengan *mudhaf ilaih*. Buktinya adalah firman Allah SWT, فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ "*Maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu.*" Oleh karena itu, sebagaimana dhamir pada kalimat ini untuk kata اخفاء (menyembunyikan) tidak untuk kata sedekah, maka begitu juga pada kalimat pertama, yang menjadi *fa'il*-nya adalah إبداء, dan kata inilah yang bersambung dengan *dhamir*, lalu kata إبداء ini dihapuskan dan digantikan dengan *dhamir* sedekah.

Kemudian, kata وَإِن adalah kata kalusa, oleh karena itu huruf *nun* yang seharusnya ada pada kata تُخْفُوهَا dan وَتُؤْتُوهَا (yang menjadi sambungan dari kata تُخْفُوهَا) dihilangkan. Sementara kalimat jawabannya adalah, فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ "*Maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu.*"

Lalu untuk kata وَيُكَفِّرُ, para ahli qira'at Al Qur'an berbeda-beda dalam membacanya. Sebagian ulama yang diantaranya adalah Abu Amru, Ibnu Katsir, Ashim pada sebuah riwayat darinya oleh Abu Bakar, juga Qatadah, dan Ibnu Abi Ishak, membacanya نُكَفِّرُ (dengan menggunakan *harakat dhammah* pada huruf *nun*, *harakat fathah* pada huruf *fa'* yang bertasydid, dan *harakat dhammah* pada huruf *ra'*)[849]. Sedangkan Nafi', Hamzah, dan Al Kisa'i,

---

[849] Qira'at ini termasuk qira'at sab'ah yang mutawatir, seperti yang dituliskan dalam *Taqrib An-Nasyr* (hal.98), juga dalam *Tafsir Ibnu Athiyah* (2/463), dan juga kitab *Al Bahr* karya Abu Hayan (2/325).

membacanya نُكَفِّرْ (dengan men-*sukun*-kan huruf *ra'*)[850], sebuah riwayat dari Ashim pun menyebutkan bacaan yang sama. Lalu, Husain bin Ali Al Ja'fi meriwayatkan sebuah bacaan dari Al A'masy, bahwa ia membacanya يُكَفَّرَ (hanya berbeda *harakat fathah* pada huruf *fa'* dan huruf *ra'* dengan bacaan jumhur ulama). Ibnu Amir juga pernah membacanya dengan يُكَفِّرُ (menggunakan *harakat dhammah* pada huruf *ra'*)[851], dan bacaan ini juga diriwayatkan oleh Hafsh dari Ashim, dan diriwayatkan pula bacaan yang sama dari Hasan.

Kemudian, ada juga sebuah riwayat dari Hasan yang menyatakan bahwa ia membacanya dengan menggunakan *sukun* pada huruf *ra'*, yakni يُكَفِّرْ. Sedangkan Ibnu Abbas membacanya, تُكَفِّرْ (menggunakan *ta'* di awal kata, lalu memberikan *harakat kasrah* pada huruf *fa'* dan men-*sukun*-kan huruf *ra'*). Dan Akramah membacanya تُكَفَّرْ (menggunakan *harakat fathah* pada huruf *fa'*). Lalu, Al Mahdawi meriwayatkan sebuah bacaan lain dari Ibnu Hurmuz, yaitu تُكَفِّرُ (menggunakan *harakat dhammah* pada huruf *ra'*).

Sebuah riwayat dari Akramah dan Syahr bin Hausyab menyebutkan bahwa kedua orang itu membacanya dengan menggunakan *harakat fathah* pada huruf *ra'*, yakni نُكَفِّرَ.

Namun dari kesembilan bacaan ini, menurut Sibawaih dan Khalil, bacaan نُكَفِّرُ lah yang paling jelas, karena alasan memberi *harakat dhammah* pada huruf *ra'* sangat baik sekali, sebab *harakat* yang diberikan setelah huruf *fa'* dapat berubah-ubah menurut posisinya, dan tidak boleh menggunakan yang lainnya.

Meskipun demikian, Sibawaih juga membolehkan jika huruf akhirnya

---

[850] Qira'at ini termasuk qira'at sab'ah yang mutawatir, seperti yang dituliskan dalam *Taqrib An-Nasyr* (hal.98), juga dalam *Tafsir Ibnu Athiyah* (2/463), dan juga kitab *Al Bahr* karya Abu Hayan (2/325).

[851] Qira'at ini termasuk qira'at sab'ah yang mutawatir, seperti yang dituliskan dalam *Taqrib An-Nasyr* (hal.98), juga dalam *Tafsir Ibnu Athiyah* (2/463), dan juga kitab *Al Bahr* karya Abu Hayan (2/325). Ketiga qira'at ini saja lah yang *mutawatir*, sedangkan qira'at lainnya untuk ayat ini tidak termasuk dalam *qira'at sab'ah* yang *mutawatir*.

di-*sukun*-kan, karena kata itu juga merupakan jawaban dari kalimat kalusa yang disebutkan pada awal ayat.

Abu Hatim mengatakan: Sebuah riwayat dari Al A'masy bahwa ia membacanya tanpa menggunakan huruf wau di depan kata tersebut. Lalu An-Nuhas menegaskan: alasan bacaan yang diriwayatkan oleh Abu Hatim dari Al A'masy adalah bahwa kata tersebut sebagai *badal* (pengganti), seakan kata tersebut bertindak sebagai huruf *fa'* (kata sambung lainnya). Dan yang diriwayatkan dari Ashim, yakni يُكَفِّرُ, maknanya adalah يُكَفِّرُ الله (yakni: Allah menghapuskan), ini adalah pendapat dari Abi Ubaid. Sedangkan Abu Hatim mengatakan: maknanya adalah يُكَفِّرُ الاعطاء (yakni: pemberian itu yang menghapuskan). Adanya makna dari bacaan Ibnu Abbas تُكَفِّرُ adalah sedekahlah yang menghapuskan.

Intinya, jika yang membacanya menggunakan huruf *nun* pada awal kata, maka huruf tersebut adalah huruf keagungan (*dhamir* Allah). Jika yang membacanya menggunakan huruf *ta'* pada awal kata, maka kembalinya kepada sedekah, kecuali yang diriwayatkan dari Akramah yang memberikan harakat fathah pada huruf *fa'*, maka huruf *ta'* pada bacaan tersebut kembali pada kata سَيِّئَاتِكُمْ (kesalahan-kesalahan). Sementara jika yang membacanya menggunakan huruf *ya'* pada awal kata, maka Allah SWT lah yang menjadi penghapus kesalahan-kesalahan tersebut. Sedekah yang dilakukan dengan menyembunyikannya juga dapat menghapuskan kesalahan, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya.

Adapun yang membacanya dengan menggunakan *harakat dhammah* pada huruf *ra'*, maka alasannya ada dua bentuk, yang pertama adalah: kata tersebut sebagai *khabar mubtada* (predikat), yakni: jika menggunakan huruf *nun* berarti: kami menghapus, dan jika menggunakan huruf *ta'* berarti: sedekah menghapus, dan jika menggunakan huruf *ya'* maka berarti: Allah menghapus. Bentuk yang kedua adalah: sebagai permohonan. Dengan demikian maka huruf *wau* yang berada di depan kata tersebut bukan untuk penggabungan, namun untuk sambungan dari suatu kalimat pada kalimat lainnya.

Sedangkan untuk alasan dari bacaan yang menggunakan sukun pada huruf *ra'* telah kami ungkapkan sebelumnya (yakni: kata itu merupakan jawaban dari kalimat kalusa yang disebutkan pada awal ayat). Adapun bacaan yang menggunakan *harakat fathah* pada huruf *ra'* alasannya sangat lemah sekali, yaitu karena kata tersebut sebagai dhamir dari إِن. Al Mahdawi menambahkan: alasan kata ini menjadi *manshub* adalah karena kata ini mirip dengan jawaban dari kalimat kalusa sebelumnya, dimana ganjaran menjadi suatu keharusan karena ganjaran tersebut juga harus untuk kalimat sebelumnya.

Adapun bacaan yang paling fasih adalah yang menggunakan *sukun* pada huruf *ra'*, karena kata tersebut telah menginginkan masuknya penghilangan dosa dari suatu ganjaran, dan kata ini juga dapat menjadi jawaban syarat yaitu jika sebuah sedekah disembunyikan. Sedangkan bacaan yang menggunakan *harakat dhammah* tidak memiliki makna seperti ini[852].

Saya (Al Qurthubi) katakan: Pilihan yang paling fasih tersebut dipilih oleh Al Khalil dan Sibawaih.

Kemudian, untuk kata مِّن pada kalimat مِّن سَيِّـَٔاتِكُمْ berguna untuk menyatakan sebagiannya saja[853]. Sementara kalimat, وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ "*Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.*" Pada kalimat ini

[852] Abu Hayan mengomentari pendapat ini, ia mengatakan: Kami berpendapat sebaliknya, yakni bahwa qira'at dengan menggunakan *harakat dhammah* itu lebih gamblang dan lebih umum, karena dengan men-*sukun*-kannya berarti makna kalimat itu hanya sebagai sambungan dari jawaban kedua dari kalimat kalusa. Sedangkan jika bacaannya menggunakan *harakat dhammah* maka hal itu menunjukkan bahwa penghapusan dosa akan terjadi walaupun sedekah yang diberikan itu dengan cara sembunyi atau diperlihatkan. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa penghapusan dosa ini sangat berkaitan dengan kalimat sebelumnya, dan bukan hanya menghapuskan dari orang yang melakukan sedekah dengan cara menyembunyikannya saja, sedangkan jika menggunakan *sukun* maka berarti telah mengkhususkan orang tersebut saja.

Padahal, tidak dapat dikatakan bahwa orang yang memperlihatkan sedekahnya tidak mendapatkan penghapusan dosa, karena penghapusan dosa mencakup keduanya, dengan memperlihatkannya ataupun menyembunyikannya, walaupun dengan menyembunyikan itu lebih baik daripada memperlihatkan. Lih. *Al Bahr Al Muhith* (1/326).

[853] Karena sedekah tidak mungkin menghapuskan seluruh kesalahan/dosa.

terdapat janji Allah SWT dan juga terdapat ancaman-Nya.

Firman Allah:

لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَىٰهُمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ۗ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ ٱللَّهِ ۚ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٢﴾

"Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya."

(Qs. Al Baqarah [2]: 272)

Untuk ayat ini, dibahasa lima masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَىٰهُمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ *"Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya."* Ayat ini berkaitan dengan ayat-ayat sedekah sebelumnya, seakan Allah SWT menjelaskan bahwa pemberian sedekah kepada orang musyrik dibolehkan[854].

Sa'id bin Jubair meriwayatkan sebuah hadits Rasulullah SAW secara *mursal* mengenai sebab turunnya ayat ini, bahwa orang-orang Islam terbiasa

---

[854] Dengan demikian, maka makna ayat ini adalah: Anda tidak memiliki kredibilitas untuk memberi hidayah kepada orang lain untuk dapat masuk agama Islam, yang dapat membuat Anda berhak untuk mencegah pemberian sedekah kepada orang musyrik. Oleh karena itu, bersedekahlah kepada mereka.

memberi sedekah kepada orang-orang fakir dari ahli *dzimmah* (kafir yang terlindungi), lalu ketika orang-orang fakir dari kaum muslim semakin banyak Rasulullah SAW bersabda: "*Janganlah kalian bersedekah kecuali kepada saudara seagamamu.*"[855] Lalu diturunkanlah ayat ini sebagai pembolehan bersedekah atas orang-orang yang bukan pemeluk agama Islam.

An-Nuqasy menyebutkan, bahwa Nabi SAW pernah mengumpulkan sedekah kaum muslim, lalu datanglah seorang yang beragama Yahudi dan berkata: "Berikanlah aku (sebagian dari sedekah itu)." Rasulullah SAW pun mengatakan: "*Engkau tidak berhak menerima sedekah kaum muslimin.*" Lalu orang Yahudi itu pun pergi, namun sebelum ia menjauh turunlah ayat: لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَىٰهُمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ... "*Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya...*" kemudian Rasulullah SAW memanggil kembali orang Yahudi tadi dan memberinnya sebagian dari sedekah tadi. Kemudian Allah SWT me*nasakh* hukum itu dengan ayat sedekah.

Ibnu Abbas juga pernah mengatakan: Kebanyakan golongan Anshar memiliki kerabat dari bani Quraizhah dan bani Nadhir, namun mereka tidak memberikan sedekah kepada kerabat mereka itu, dengan harapan mereka akan masuk Islam jika mereka ingin menerima sedekah tersebut. Lalu turunlah ayat ini sebagai penjelasan terhadap mereka.

Beberapa ahli ilmu tafsir meriwayatkan, bahwa Asma binti Abi Bakar Ash-Shiddiq pernah ingin bersedekah kepada kakeknya Abu Quhafah, namun ia menghentikan niatnya itu karena kakeknya kafir, kemudian diturunkanlah ayat ini.

Ath-Thabari meriwayatkan, bahwa maksud Nabi SAW mencegah orang Yahudi tadi untuk menerima sedekah adalah agar mereka mau memeluk agama Islam, lalu turunlah ayat, لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَىٰهُمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ...

---

[855] HR. Az-Zaila'i pada pembahasan tentang Zakat, dalam *Nashb Ar-Rayah* (2/398).

"Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya..."

Lalu ada juga yang berpendapat bahwa ayat ini tidak berkaitan dengan ayat sebelumnya. Mereka mengatakan bahwa ayat ini adalah tentang sedekah yang disalurkan kepada orang kafir. Bahkan, makna ayat ini berkemungkinan sebagai permulaan dari sebuah topik yang baru.[856]

***Kedua*:** Para ulama madzhab kami mengatakan: Sedekah yang dibolehkan untuk orang kafir ini, menurut riwayat hadits Nabi SAW, adalah sedekah sunah. Sedangkan sedekah wajib (zakat) tetap tidak diperbolehkan penyalurannya kepada mereka. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW:

أُمِرْتُ أَنْ آخُذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِكُمْ وَأَرُدُّهَا فِي فُقَرَائِكُمْ

"Aku diperintahkan untuk mengambil sedekah dari kalian yang kaya, dan membagikannya kepada kalian yang fakir."[857]

Ibnu Al Mundzir mengatakan: Para ulama agama ini sepakat bahwa orang *dzimmi* (orang kafir yang tinggal di lingkungan kaum muslim dan dilindungi) tidak boleh diberikan bagian dari zakat maal. Kemudian para ulama juga dengan tegas menuliskannya seperti itu, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang berbeda pendapat.

Al Mahdawi berpendapat: Kaum muslim diberikan keringanan, melalui ayat ini, untuk memberikan sedekah wajib mereka kepada orang-orang musyrik yang termasuk kerabat mereka.

---

[856] Dengan demikian, maka makna ayat ini adalah: Anda tidak perlu memberikan hidayah kepada mereka untuk melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka dan menghentikan apa yang dilarang kepada mereka, seperti menyebut-nyebut sedekah, menyakiti hati penerima sedekah, bersedekah dengan harta yang buruk, atau yang lainnya. Anda hanya harus memberitahukan kepada mereka saja, tidak lebih. Makna inilah yang lebih diunggulkan oleh jamaah ahli ilmu tafsir.

[857] Hadits ini diriwayatkan oleh enam imam hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA. Lih. *Nashb Ar-Rayah* (2/398).

Namun pendapat ini dibantah oleh Ibnu Athiyah, ia mengatakan[858]: Pendapat ini telah keluar dari ijma para ulama, dan ditolak. *Wallahu a'lam.*

Kemudian, Abu Hanifah berpendapat: Penyaluran zakat fitri untuk mereka diperbolehkan.

Namun pendapat ini juga dibantah, kali ini oleh Ibnu Al Arabi, ia mengatakan[859]: Pendapat ini sangat lemah dan tidak ada dasarnya sama sekali. Alasan kami adalah, bahwa sedekah fitri (Baca: zakat fitrah) adalah sedekah wajib, oleh karena itu tidak boleh disalurkan kepada orang kafir. Sebuah riwayat dari Nabi SAW juga menyebutkan: "*Berikanlah kecukupan atas mereka (saudaramu yang seiman, agar mereka terhindar) dari meminta-minta pada hari ini.*" Yakni hari raya idul fitri.[860]

Saya menambahkan: Hal ini dikarenakan agar mereka tidak sibuk pada hari raya dan ikut bersama kaum muslimin yang lainnya dalam merayakan hari yang fitri itu. Dan hal ini sama sekali tidak berlaku bagi kaum musyrikin.

Penyaluran sedekah fitri kepada orang-orang kafir ini bisa dibolehkan atas pendapat yang mengatakan bahwa zakat fitrah itu hukumnya sunah. Para ulama yang mengatakan demikian diantaranya adalah Abu Hanifah dan salah satu pendapat dalam madzhab kami. Dalilnya adalah keumuman ayat dalam kebajikan, memberikan makanan, dan sedekah secara mutlak kepada siapa saja. Namun sekali lagi pendapat ini dibantah oleh Ibnu Athiyah, ia mengatakan: hukum seperti ini adalah akibat dari ajaran yang telah dirasuki oleh kafir *dzimmi* dan kafir *harbi.*

Saya (Al Qurthubi) katakan: Allah SWT dalam Al Qur`an telah berfirman, وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا "*Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim*

---

[858] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah* (2/466). Ibnu Athiyah juga menuliskan kata-kata yang sangat jelas sekali, yaitu: saya menolak pendapat ini.

[859] Lih. *Ahkam Al Qur`an* karya Ibnu Al Arabi (1/238).

[860] HR. Az-Zaila'i dalam *Nashb Ar-Rayah* (2/432). Lalu setelah meriwayatkan hadits ini ia juga banyak mengomentari tentang permasalahan ini.

dan orang yang ditawan." (Qs. Al-Insan [76]: 8). Orang yang ditawan pada kawasan daerah Islam tentu saja tidak selalu harus kaum musyrik, dan Allah SWT juga berfirman, لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ "*Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.*" (Qs. Al-Mumtahanah [60]: 8).

Zhahir ayat-ayat ini mengisyaratkan dibolehkannya penyaluran sedekah kepada mereka secara global, hanya saja Nabi SAW telah mengkhususkan zakat yang wajib untuk kaum muslimin saja, yaitu dalam sabda beliau kepada Mu'adz: "*Ambillah sedekah dari mereka (kaum muslimin) yang kaya, dan bagikanlah sedekah itu kepada mereka (kaum muslimin) yang fakir.*"[861]

Seperti yang telah kami katakan sebelumnya bahwa para ulama telah sepakat mengenai hal ini. Lalu jika sedekah itu sunah maka kita boleh memberikannya kepada orang kafir, jika mereka membutuhkannya. *Wallahu a'lam.*

Kemudian, Ibnu Al Arabi mengatakan: Adapun mengenai orang-orang Islam yang berbuat maksiat, para ulama juga tidak berbeda pendapat bahwa sedekah fitri (zakat fitrah) dapat disalurkan kepada mereka. Kecuali, jika mereka meninggalkan salah satu rukun Islam, seperti shalat dan puasa, maka mereka ini tidak boleh menerima zakat fitrah hingga mereka mau bertaubat. Sedangkan pemaksiat lainnya boleh menerima zakat fitrah ini, karena mereka masih membawa lebel muslim pada diri mereka.

Dalam kitab shahih Muslim disebutkan[862], ada seorang laki-laki yang

---

[861] Hadits ini diriwayatkan dari Muadz oleh enam imam hadits. Lih. *Nashb Ar-Rayah* (2/398).

[862] HR. Muslim pada pembahasan tentang Zakat, bab: Pemberian Pahala untuk Orang yang Bersedekah (2/709, hadits nomor 1022).

bersedekah kepada seorang kaya, seorang pencuri, dan seorang pezina, namun sedekah itu diterima. Insya Allah mengenai hal ini kamu akan menguraikannya pada tafsir ayat sedekah.

Ketiga: Firman Allah SWT, وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ "*Akan tetapi Allah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya.*" Yakni menuntun jalan mereka yang dikehendaki. Dalam ayat ini juga terdapat bantahan untuk pengikut Qadariyah, dan sebagian kelompok Mu'tazilah, seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya.

Keempat: Firman Allah SWT, وَمَا تُنفِقُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ ٱللَّهِ "*Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah.*" Ini adalah kalimat kalusa dan jawabannya.

Kata خَيْرٍ pada ayat ini maknanya adalah harta, karena kata tersebut dihubungkan dengan penyebutan sedekah, dan *qarinah* (perhubungan) ini menunjukkan bahwa arti dari kata tersebut adalah harta. Sedangkan jika kata tersebut tidak dihubungkan dengan kata lain yang menunjukkan bahwa artinya adalah harta maka kata tersebut tidak harus bermakna harta, seperti misalnya firman Allah SWT, خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا "*Paling baik tempat tinggalnya.*"[863] Juga firman Allah SWT, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ "*Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya.*" (Qs. Az-Zalzalah [99]: 7), serta ayat-ayat yang lainnya.

Ayat-ayat ini adalah sebagai dalil sekaligus bantahan terhadap pendapat Akramah yang mengatakan bahwa semua kata خَيْرٍ dalam Al Qur`an maknanya adalah harta.

Diriwayatkan pula bahwa beberapa ulama walaupun mereka sudah berbuat banyak sekali kebajikan namun setelah itu mereka bersumpah bahwa

---

[863] Ayat selengkapnya adalah: أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا "*Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya.*" (Qs. Al Furqaan [25]: 24).

mereka belum pernah melakukan خَيْرٍ (kebaikan) terhadap siapapun. Dan ketika mereka ditanya mengenai hal tersebut mereka menjawab: Aku hanya melakukannya untuk diriku sendiri. Lalu mereka membaca: وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ "*Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri.*"

Kemudian, setelah itu Allah SWT juga menjelaskan bahwa sedekah yang pantas untuk diterima adalah sedekah yang niatnya adalah untuk mencari keridhaan Allah SWT. Kata ٱبْتِغَاءَ pada ayat ini berposisi sebagai *maf'ul lahu* (objek keterangan tujuan).

Beberapa ulama berpendapat bahwa makna dari ayat ini adalah persaksian dari Allah SWT untuk para sahabat Nabi SAW, bahwa setiap sedekah yang mereka berikan adalah untuk mencari keridhaan Allah SWT. Namun ayat ini jelaslah bukan dikhususkan untuk para sahabat saja, namun juga untuk keseluruhan manusia, agar mereka dapat memenuhi syarat dalam bersedekah.

Sebuah riwayat menyebutkan, Nabi SAW pernah berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas:

إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلاَّ أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ.

"*Sesungguhnya harta apapun yang engkau keluarkan (dengan niat) mencari keridhaan Allah pasti akan diganjar, bahkan (hal terkecil sekalipun, misalnya) makanan yang engkau masukkan kedalam mulut istrimu.*"[864]

Kelima: Firman Allah SWT, وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ "*Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya*

[864] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Iman, bab: Hadits tentang Perbuatan yang Harus Didahului dengan Niat (1/20). Diriwayatkan pula oleh Imam Muslim pada pembahasan tentang Wasiat, bab: Wasiat dengan Sepertiga Harta (3/1250-1251).

kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya." Ini adalah penekanan dari Firman Allah SWT, وَمَا تُنفِقُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ "*Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri.*" Maksudnya, bahwa pahala menafkahkan harta akan diganjar kepada orang yang menafkahkannya, dan pahala itu tidak dikurangi sedikitpun, karena pengurangan itu adalah perbuatan aniaya.

Firman Allah:

لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِى ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَٰهُمْ لَا يَسْـَٔلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

"(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu dapat mengenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui." **(Qs. Al Baqarah [2]: 273)**

Untuk ayat ini dibahas sepuluh masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِى ٱلْأَرْضِ "*(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi.*" Huruf *laam* pada kata لِلْفُقَرَآءِ adalah huruf yang dikaitkan dengan firman Allah sebelumnya, yakni, وَمَا تُنفِقُوا۟ مِنْ خَيْرٍ "*Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan.*" Namun ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa kata لِلْفُقَرَآءِ adalah *khabar* (predikat) dari *mubtada* (subjek) yang

mahdzuf (dihilangkan). Perkiraan makna yang diinginkan adalah: "berinfak atau bersedekah kepada orang-orang fakir.."

Para ulama, diantaranya As-Suddi, Mujahid, dan yang lainnya, berpendapat: Yang dimaksud dengan orang-orang fakir disini adalah orang-orang fakir dari para muhajirin Quraisy[865], dan juga yang lainnya, kemudian setelah itu ayat menyebutkan semua yang termasuk memiliki sifat fakir di seluruh zaman.

Adapun disebutkannya fakir muhajirin secara khusus, hal itu karena pada saat itu tidak ada lagi orang fakir selain mereka.

Mereka itulah yang menetap di *shuffah* (gubug yang berada disamping masjid Nabawi). Jumlah mereka kurang lebih ada empat ratus orang. Mereka inilah yang berani memperkenalkan diri sebagai orang fakir kepada Rasulullah SAW, mereka tidak memiliki keluarga ataupun harta. Lalu dibuatlah untuk mereka sebuah gubug di samping masjid Nabawi untuk tempat mereka bernaung, karena itulah mereka dikenal dengan sebutan *ahlu ash-shuffah*.

Abu Dzar pernah mengatakan: Aku ini termasuk dari *ahlu ash-shuffah*. Pada sore hari biasanya kami berdiam di pintu Nabi SAW, lalu beliau mengajak kami masuk ke rumahnya. Sebagian orang dari kami (sekitar sepuluh atau kurang dari itu) masuk ke dalam rumah, sedangkan sebagian lainnya pergi. Kemudian Rasulullah SAW menyiapkan makan malam, dan setelah siap kami pun makan malam bersama beliau. Setelah selesai menyantap hidangan, lalu Rasulullah SAW berkata: "*Tidurlah kalian di dalam masjid.*"[866]

Imam At-Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadits dari Barra' bin Azib mengenai sebab turunnya firman Allah SWT, وَلَا تَيَمَّمُوا۟ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ "*Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya.*" Al Barra' mengatakan: ayat ini diturunkan kepada kami, yaitu

---

[865] *Atsar* ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya (2/468) dari Mujahid dan As-Suddi. Disebutkan pula oleh Abu Hayan *Al Bahr Al Muhith* (2/238) dari Mujahid.

[866] Makna yang serupa dengan hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah pada pembahasan tentang Masjid, bab: Tidur di dalam Masjid (1/248, hadits nomor 752).

orang-orang anshar yang memiliki tanaman kurma. Lalu ia melanjutkan: kami terbiasa membawa hasil kurma kami untuk disedekahkan, ada yang membawa banyak dan ada pula yang sedikit. Biasanya (pemberian itu) kami lakukan dengan menggantungkan satu atau dua tandan kurma yang sudah terlihat masak di dalam masjid, yang diperuntukkan kepada *ahlu ash-shuffah* yang tidak memiliki makanan untuk di makan.

Jika salah seorang dari *ahlu ash-shuffah* ini merasa lapar maka ia akan mengambil tandan itu dan memukulnya dengan tongkat, lalu ia akan memakan kurma yang paling masak yang biasanya jatuh ke bawah akibat pukulannya. Namun ada beberapa orang dari kami yang tidak terlalu baik hati yang menggantungkan setandan kurma yang tidak baik atau sudah busuk atau kurma yang sudah rusak. Lalu Allah SWT menurunkan sebuah ayat,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ

"*Hai orang-orang yang beriman, bersedekahlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya.*"

Lalu Rasulullah SAW bersabda: "*Apabila salah seorang diantara kalian dihadiahkan seperti apa yang ia berikan ini, maka tentu kalian tidak mau mengambilnya kecuali dengan memicingkan mata atau perasaan malu.*" Lalu Al Barra` melanjutkan: setelah kejadian itu kami selalu membawa hasil panen kami yang terbaik. Imam At-Tirmidzi mengomentari: hadits ini termasuk hadits hasan gharib shahih.

Para ulama madzhab kami mengatakan: Mereka itu (*ahlu ash-shuffah*) tinggal di masjid adalah karena darurat, dan mereka mengambil sedekah juga karena darurat. Setelah Allah SWT memberikan keluasan-nya kepada kaum

musli, mereka meninggalkan keadaan itu, mereka keluar berusaha, lalu mereka memiliki harta dan hidup seperti kaum muslimin yang lainnya.

Kemudian, pada ayat ini Allah SWT juga menjelaskan kondisi para fakir kaum muhajirin yang harus diberi perhatian ini, yaitu pada firman-Nya, ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ "*Yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah*" maksudnya adalah mereka tertahan dan tercegah. Qatadah dan Ibnu Zaid mengatakan: makna dari firman-Nya, ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ "*Yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah*" adalah: mereka tercegah oleh diri mereka sendiri dari percarian rezeki karena takut akan musuh[867]. Oleh karena itulah Allah SWT mengatakan, لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِى ٱلْأَرْضِ "*Mereka tidak dapat (berusaha) di bumi.*" Karena menurut mereka seluruh negeri saat itu masih dalam keadaan kufur.

Ini terjadi pada saat Islam baru muncul, semangat mereka untuk berjihad menahan diri mereka dari pencarian rezeki. Sementara pengingkaran akidah mereka dari orang-orang kafir mencegah mereka dari niat untuk melakukan perniagaan. Dengan demikian mereka tetap terus menjadi orang yang fakir. Lalu, ada pula yang berpendapat bahwa makna dari firman Allah SWT, لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِى ٱلْأَرْضِ "*Mereka tidak dapat (berusaha) di bumi.*" Yakni: ini terjadi karena mereka telah mendedikasikan diri mereka untuk berjihad di jalan Allah. Namun, dari seluruh pendapat ini, pendapat pertamalah yang lebih diunggulkan. *Wallahu a'lam*.

***Kedua*:** Firman Allah SWT, يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ

---

[867] Yang disebutkan oleh Ath-Thabari dari Qatadah adalah: Mereka membatasi diri untuk berperang di jalan Allah. Sedangkan dari Ibnu Zaid ia mengatakan: Tempat mereka berpijak untuk mencari rezeki adalah tempat kufur, tidak seorang pun dari mereka yang mampu untuk keluar mencari penghasilan, karena jika mereka keluar maka mereka telah kafir. Ada juga yang mengatakan: Bagi mereka, seluruh muka bumi adalah tempat untuk berperang, tidak ada satu pun tempat yang jika mereka berpaling kecuali mereka menemukan musuh, oleh karena itu Allah SWT berfirman, ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ.. "*Yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah...*". Disana mereka dianggap sedang berada di jalan Allah. Lih. *Jami' Al Bayan* karya Ath-Thabari (3/64).

"*Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta.*" Yakni, mereka adalah orang-orang yang menahan diri dari meminta-minta, mereka seakan tidak perduli dengan kehidupan dunia, dan hanya bertawakkal kepada Allah, hingga orang yang tidak kenal betul mereka akan menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya.

Pada ayat ini terdapat dalil bahwa sebutan orang fakir boleh ditujukan kepada orang yang memiliki pakaian bagus yang mempunyai nilai jual yang cukup tinggi, dan kepemilikan baju itu tidak mencegah mereka untuk menerima zakat. Karena Allah SWT telah memerintahkan penyalur zakat untuk memberikan mereka bagian dari zakat. Mereka itulah para muhajirin yang berperang bersama Rasulullah SAW, mereka tidak sakit, mereka tidak buta, namun demikian mereka tetap berhak untuk menerima zakat.

Kata ٱلتَّعَفُّفِ adalah *bina' mubalaghah* (kata yang tetap, dan disebutkan untuk makna yang berlebih), asal dari kata ini adalah عفّ yang maknanya adalah menahan diri dari sesuatu dan menghindar dari pencariannya. Makna seperti ini yang ditafsirkan oleh Qatadah dan kebanyakan ulama lainnya.

Sedangkan kata يَحْسَبُهُمُ dapat dipakai menggunakan *harakat fathah* pada huruf *siin* atau juga boleh dengan menggunakan *harakat kasrah*, keduanya adalah benar menurut bahasa[868]. Namun Abu Ali mengatakan: Menyebut kata itu dengan *harakat fathah* lebih banyak dipergunakan, karena huruf *siin* pada *fi'il madhi*nya ber*harakat kasrah*, oleh karena itu ketika di

---

[868] Beberapa ulama, diantaranya Abu Ja'far, Ashim, Hamzah, membacanya dengan menggunakan *harakat fathah* pada huruf *sin*, karena memang begitulah seharusnya ia dibaca, karena *fi'il madhi* nya menggunakan *harakat kasrah*. Namun tujuh ulama lainnya membaca huruf *sin* tersebut dengan menggunakan *harakat fathah*, dan hal ini diperbolehkan pada lafazh-lafazh tertentu, diantara lain kata يئس yang dapat dibaca ييئِس atau ييأَس. Pembolehan ini juga sering dibahas para ahli ilmu Nahwu. *Harakat fathah* pada huruf *sin* adalah bahasa yang digunakan di Tamim, sedangkan yang ber*harakat kasrah* digunakan di Hijaz. Kedua qira'at ini termasuk *qira'at sab'ah* yang *mutawatir*. Lih. *Al Bahr Al Muhith* (1/328) dan kitab *Taqrib An-Nasyr* (hal.99).

mudhari' kan menjadi *harakat fathah.* Walaupun demikian, pembacaan dengan *harakat kasrah* juga dibenarkan, karena sering digunakan dalam percakapan meskipun agak melenceng dari aturan bahasa. Sementara tujuan dari kata مِنَ pada kalimat مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ adalah untuk permulaan suatu tujuan. Namun ada pula yang menafsirkan untuk menjelaskan jenisnya[869].

***Ketiga*:** Firman Allah SWT, تَعْرِفُهُم بِسِيمَـٰهُمْ *"Kamu dapat mengenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya."* Pada ayat ini terdapat dalil bahwa sifat memiliki peran yang sangat penting dalam mengenali seseorang, sampai-sampai seseorang yang sudah mati saja masih memiliki sifat yang dapat diidentifikasikan. Misalnya saja ada sosok tubuh mayat yang tergeletak di daerah kawasan penduduk muslim, namun mayat ini ada tanda *zunnar* (yang dikalungkan di dada orang majusi) ditambah lagi kemaluannya yang tidak dikhitan, maka sifat-sifat seperti ini menandakan bahwa ia bukan orang Islam dan tidak berhak untuk dikuburkan di tempat pemakaman kaum muslimin.

Termasuk makna dari ayat ini adalah firman Allah SWT, وَلَوْ نَشَآءُ لَأَرَيْنَـٰكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَـٰهُمْ ۚ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِى لَحْنِ ٱلْقَوْلِ *"Dan kalau Kami menghendaki, niscaya Kami tunjukkan mereka kepadamu sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka."* (Qs. Muhammad [47]: 30). Ayat ini menunjukkan bahwa penyaluran sedekah dibolehkan bagi orang fakir yang memiliki pakaian, atau baju bagus, ataupun seragam yang menghias tubuh.

Para ulama sepakat mengenai hal ini. Namun setelah itu mereka berbeda pendapat mengenai porsi pemberian jika mereka memang membutuhkan sedekah itu. Imam Abu Hanifah berpedapat bahwa mereka menerima sesuai

---

[869] Untuk kata مِنَ ada tiga pendapat: *pertama,* kata ini berguna untuk memulai suatu tujuan. Pendapat ini disampaikan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya (2/470). *Kedua,* kata ini berguna untuk menjelaskan jenisnya. Pendapat ini juga diusung oleh Ibnu Athiyah. *Ketiga,* kata ini adalah kata yang menjelaskan akibat. Dan yang menyampaikan makna ini adalah Abu Hayan *Al Bahr Al Muhith* (2/328).

jatah yang diwajibkan atas mereka. Sedangkan Asy-Syafi'i berpendapat, mereka hanya berhak menerima makanan pokok yang cukup untuk setahun, namun dengan syarat ia tidak memiliki penghasilan. Imam Malik berpendapat bahwa mereka berhak menerima empat puluh dirham.

Kata سيما sendiri maknanya adalah tanda atau ciri-ciri. Terkadang kata ini juga disebutkan dengan mad, yakni سيماء. Para ulama berbeda pendapat mengenai spesifikasi dari tanda-tanda ini. Mujahid berpendapat bahwa tandanya adalah kekhusyuan dan ketawadhuannya. Sedangkan As-Suddi berpendapat bahwa tandanya adalah terlihat bahwa ia hidup dalam kesulitan dan tidak bermewah-mewahan, juga terpancar dari wajahnya bahwa kebutuhannya tidak terpenuhi.

Sementara Ibnu Zaid berpendapat: tandanya adalah pakaian mereka yang sudah usang. Sebagian kalangan ada yang berpendapat bahwa tandanya adalah bekas tanda sujud pada kening mereka. Sebuah riwayat dari Makki juga mengatakan hal yang sama. Lalu Ibnu Athiyah mengomentarinya[870]: pendapat ini sangat baik, karena jelas sekali bahwa mereka memiliki banyak sekali waktu kosong dan tidak melakukan apa-apa kecuali shalat, oleh karena itu bekas tanda sujud pada kening mereka terlihat jelas.

Saya (A Qurthubi) katakan: Kata سيما yang dimaknai dengan bekas tanda sujud ini juga dimiliki oleh para sahabat lainnya. Dalilnya adalah firman Allah SWT di akhir surah Al Fath: سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ "*Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud.*" (Qs. Al Fath [48]: 29). Oleh karena itu, tidak ada yang dapat membedakan orang-orang tersebut dengan para sahabat lainnya dalam hal bekas tanda sujud. Begitu juga dengan kekhusyuan, karena tempat kekhusyuan adalah di dalam hati, orang kaya ataupun orang miskin tidak dapat dibedakan kekhusyuannya.

Tidak ada lagi yang dapat membedakan mereka dengan para sahabat lainnya, kecuali dengan tanda kehidupan mereka yang sulit, yang berbeda dengan para sahabat lainnya yang memiliki harta. Atau, bisa juga dengan bekas

[870] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah* (2/471).

tanda sujud, jika tanda pada mereka itu melebihi dari bekas tanda sujud pada sahabat lainnya. Karena bisa saja raut wajah mereka berbeda dengan para sahabat lainnya akibat kebiasaan mereka sehari-hari, yakni wajah mereka terlihat pucat karena yang mereka lakukan setiap hari hanyalah berpuasa pada siang hari dan shalat tahajjud pada malam harinya. *Wallahu a'lam*.

Keempat: Firman Allah SWT, لَا يَسْـَٔلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا "*Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak.*" Kata إِلْحَافًا pada ayat ini adalah sebuah bentuk *mashdar* yang berposisi sebagai keterangan. Makna sebenarnya dari kata ini diambil dari kata اللِّحَاف yang artinya adalah selimut ataupun mantel. Penggunaan kata ini untuk menerangkan pencakupan keadaan orang peminta-minta dengan cara apapun untuk menyelesaikan masalah keuangan mereka seperti halnya selimut atau mantel yang mencakup dan menutupi tubuh yang membalutnya. Yakni, para peminta-minta biasanya menutupi orang yang dimintainya dengan permintaan-permintaannya (mendesak).

Imam Al Bukhari[871] dan imam hadits lainnya meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda:

لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِالَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلاَ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، إِنَّمَا الْمِسْكِينُ الْمُتَعَفِّفُ. اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا.

"*Orang miskin bukanlah seorang yang meminta-minta satu atau dua buah kurma, sesuap atau dua suap makanan. Orang miskin yang sebenarnya adalah seorang yang (walaupun tidak memiliki apa-apa) tidak meminta-minta. Bukankah Allah SWT berfirman, 'Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak'.*"

Kelima: Kemudian, para ulama juga berbeda pendapat dalam memaknai kalimat dari firman Allah SWT diatas, yakni, لَا يَسْـَٔلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا "*Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak.*"

---

[871] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Tafsir (3/109), dan bab: Zakat (1/258).

Beberapa ulama, yang diantaranya adalah Ath-Thabari dan Az-Zujaj, berpendapat: maknanya adalah mereka tidak meminta-minta sama sekali. Hal ini dikarenakan mereka memang menjauhkan diri dari sesuatu yang berkaitan dengan keduniaan, dan sifat ini sangat melekat pada diri mereka. Artinya, mereka tidak meminta-minta, entah itu dengan paksaan ataupun tidak. Pendapat ini juga diikuti oleh para ahli ilmu tafsir.

Lalu pendapat yang kedua mengatakan: maknanya adalah meniadakan pemaksaan dari diri mereka. Artinya, mereka tetap meminta-minta namun tanpa paksaan ataupun memaksa. Inilah arti yang muncul pertama kali dalam benak yang mendengar ayat tersebut.

Ayat ini juga sebagai peringatan, bahwa orang yang meminta-minta kepada orang lain dengan paksaan bukanlah perbuatan baik.

Para imam hadits meriwayatkan dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لاَ تُلْحِفُوا فِي الْمَسْأَلَةِ فَوَاللهِ لاَ يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا فَتُخْرِجَ لَهُ مَسْأَلَتُهُ مِنِّي شَيْئًا، وَأَنَا لَهُ كَارِهٌ فَيُبَارَكَ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتُهُ.

"*Janganlah kamu memaksa dalam meminta-minta, karena demi Allah, tidaklah seseorang dari kalian meminta-minta sesuatu kepadaku, kemudian Allah memberkahinya dengan apa yang telah aku berikan.*" Lafazh hadits ini dari imam Muslim.[872]

Imam Malik dalam kitabnya *Al Muwaththa*[873], meriwayatkan sebuah

---

[872] HR. Muslim pada pembahasan tentang Zakat, bab: Larangan Meminta-minta (2/718). Diriwayatkan pula oleh An-Nasa`i pada pembahasan tentang Zakat, bab: Meminta-minta dengan Cara Memaksa (5/97), dan juga oleh Imam Ahmad dalam musnadnya (4/98).

[873] HR. Malik pada pembahasan tentang Sedekah, bab: Hadits tentang Mencegah diri dari Meminta-minta (2/999).

hadits lain dari Zaid bin Aslam, dari Atha` bin Yasar, dari seorang laki-laki yang berasal dari bani Asad, ia mengatakan: Tatkala aku dan keluargaku menetap di Baqi Al Gharqad (sebuah tempat dekat kota Madinah), keluargaku pernah memintaku untuk menghadap Rasulullah SAW dan meminta beliau untuk memberikan sesuatu yang dapat kami makan, karena menurut mereka Rasulullah SAW adalah tempat mengadu dengan segala kebutuhan umatnya.

Kemudian aku pun pergi menghadap Rasulullah SAW dengan membawa permintaan keluargaku. Sebelum aku sempat menghadap beliau, ada seorang laki-laki yang sedang memohon kepada beliau untuk diberikan sesuatu, dan Rasulullah SAW berkata kepadanya: "*aku tidak memiliki apa-apa untuk diberikan kepadamu.*" Kemudian laki-laki itu pun pergi dengan marah-marah sambil berkata: "Demi hidupku, ternyata engkau hanya memberikan kepada orang yang engkau kehendaki saja." Lalu Rasulullah SAW berkata: "*Ia marah kepadaku karena aku tidak memiliki apa-apa untuk diberikan kepadanya. Barangsiapa yang meminta-minta padahal ia masih memiliki satu auqiyah atau yang senilai dengannya maka ia telah disebut dengan ilhafa (meminta-minta dengan paksa).*"

Lalu aku berbisik dalam hati "sepertinya seekor unta milik kami masih lebih baik dari satu auqiyah." (Imam Malik menerangkan: satu auqiyah senilai dengan empat puluh dirham) Kemudian aku pun kembali kepada keluargaku tanpa menghadap Rasulullah SAW. Setelah rentang waktu yang cukup lama, tiba-tiba Rasulullah SAW datang kepada kami dengan membawa kurma kering dan kurma basah untuk dibagikan kepada kami, hingga kami merasa sangat berkecukupan.

Ibnu Abdil Barr mengatakan: Beginilah riwayat yang dituliskan oleh imam Malik, lalu diikuti pula oleh Hisyam bin Sa'ad dan ulama lainnya. Dan hadits ini termasuk hadits shahih.

Menurut para ulama, seorang sahabat yang tidak disebutkan namanya tidaklah sama dengan seseorang yang bukan sahabat yang tidak disebutkan namanya, dalam hal kebenaran ucapannya, karena kebohongan dalam sanad

telah terangkat dari para sahabat, dan mereka dikenal dengan orang-orang yang terpercaya.

Hadits ini mengisyaratkan bahwa meminta-minta itu hukumnya makruh bagi orang yang memiliki satu auqiyah perak. Barangsiapa yang meminta-minta padahal ia memiliki satu auqiyah perak ataupun yang senilai dengannya maka ia termasuk peminta-minta yang memaksa. Karena hadits inilah para ulama tidak menyukai jika didatangi seorang peminta-minta yang masih memiliki harta senilai satu auqiyah perak (119 gram). Namun mereka senang membagi-bagikan uang sedekah di luar zakat kepada orang-orang yang (miskin tapi) tidak meminta-minta.

Mengenai hal ini (membagikan sedekah yang bukan wajib) tidak satu pun dari ulama yang berbeda pendapat. Namun mereka sedikit berbeda pendapat jika yang dibagikan adalah sedekah wajib, insya Allah kami akan membahas permasalahan ini pada tafsir ayat sedekah.

***Keenam*:** Ibnu Abdil Barr mengatakan: Riwayat yang paling baik dari jawaban para ulama fikih tentang makna meminta-minta dan hukumnya, dan juga yang diikuti oleh kebanyakan orang shalih, adalah cerita yang dikisahkan oleh Al Atsram dari imam Ahmad bin Hanbal, yaitu ketika ia ditanya mengenai kapan dibolehkannya seseorang meminta-minta? Imam Ahmad menjawab: "Jika pada satu hari orang tersebut tidak memiliki makanan yang dapat dimakannya pada siang hari dan malam hari, menurut hadits yang diriwayatkan dari Sahal bin Hanzhaliyah[874]." Kemudian ia ditanya kembali: "Bagaimana jika ia terpaksa harus meminta-minta?" Lalu ia menjawab: "Dibolehkan baginya jika ia dalam keadaan terpaksa." Kemudian ia ditanya lagi: "Bagaimana jika orang yang terpaksa itu memilih untuk tidak meminta-minta?" imam Ahmad menjawab: "Maka itu lebih baik baginya." Setelah itu imam Ahmad melanjutkan: "Saya tidak yakin ada seseorang yang mati akibat kelaparan!

---

[874] **Hadits Sahal bin Hanzhaliyah ini diriwayatkan oleh imam Abu Daud pada pembahasan tentang Zakat, bab: Hadits tentang Pemberi Sedekah dan Batas Sebutan orang yang Kaya (2/117).**

Karena Allah SWT yang memberikan rezeki kepadanya."

Kemudian ia membacakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri:

وَمَنِ اسْتَعَفَّ أَعَفَّهُ اللهُ

"*Barangsiapa yang menjauhkan diri dari meminta-minta, maka Allah juga akan membantunya untuk menjauhkan dirinya dari meminta-minta.*"[875]

Lalu ia juga membacakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abu Dzar, dari Nabi SAW, beliau pernah bersabda: "*Jauhkanlah diri dari meminta-minta.*"[876]

Lalu Abu Bakar (dalam lanjutan kisah diatas) mengatakan: kemudian imam Ahmad ditanya mengenai seseorang yang tidak memiliki apa-apa, apa yang harus dipilihnya, apakah ia meminta-minta kepada orang lain, atau apakah ia harus memilih memakan bangkai. Imam Ahmad menjawab: "Bagaimana ia harus memilih memakan bangkai jika ada seseorang yang dapat ia mintai, itu hal yang sangat aneh." Kemudian ia ditanya lagi, apakah dibolehkan jika ada seseorang meminta-minta untuk orang lain. Ia menjawab: "Tidak boleh. Namun ia dapat menggunakan kata sindiran, seperti sebuah riwayat dari Rasulullah SAW yang bercerita tentang suatu kaum yang datang kepadanya, kaum ini tidak beralas kaki dan memakai penutup tubuh seadanya, Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat: "*Bersedekahlah.*" Beliau tidak mengatakan berikanlah sedekah kepada mereka.

Abu Umar mengatakan: Rasulullah SAW pernah bersabda:

---

[875] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Zakat, bab: Menjauhkan Diri dari Meminta-minta (1/257), Muslim pada pembahasan tentang Zakat, bab: Kesabaran dan Menjauhkan diri dari Meminta-minta (2/729), Malik pada pembahasan tentang sedekah (2/997), Abu Daud, An-Nasa`i, Ad-Darimi, semuanya pada pembahasan tentang Zakat, At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Kebajikan, dan Imam Ahmad dalam musnadnya (3/3).

[876] HR. Ahmad dalam musnadnya (5/149,167).

اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا

"*Jadilah mediator (antara orang yang membutuhkan dan pemberi) maka kamu akan mendapatkan pahala.*"[877]

Dalam hadits ini terdapat dalil pembolehan bagi orang yang meminta-minta untuk orang lain. *Wallahu a'lam.* Rasulullah SAW juga pernah mengatakan: "*Apakah tidak ada seorang pun yang dapat bersedekah kepada orang ini?*"[878]

Abu Bakar melanjutkan (kisahnya): kemudian Ahmad bin Hanbal kembali ditanya, yaitu mengenai seseorang yang menyebutkan nama orang lain dan mengatakan bahwa orang tersebut sedang membutuhkan bantuan. Lalu imam Ahmad menjawab: "Itu tidak mengapa karena itu adalah sindiran. Yang disebut dengan meminta-minta adalah dengan mengatakan: berikanlah.." Kemudian imam Ahmad berkata lagi: "Aku tidak suka kepada seseorang yang meminta-minta untuk dirinya sendiri, lalu bagaimana mungkin aku suka dengan seseorang yang meminta-minta untuk orang lain? Dalam hal ini, kata sindiran lebih aku sukai."

Saya (Al Qurthubi) katakan: Abu Daud, An-Nasa'i, dan imam hadits lainnya, meriwayatkan bahwa Al Farasi pernah bertanya kepada Rasulullah SAW:

أَسْأَلُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: لاَ وَإِنْ كُنْتَ سَائِلاً لاَ بُدَّ فَاسْأَلِ الصَّالِحِينَ

"Apakah aku dibolehkan untuk meminta-minta wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "*Tidak. Namun jika kamu memang harus meminta-minta, maka mintalah kepada orang-orang shalih.*"[879]

---

[877] HR. An-Nasa'i pada pembahasan tentang Zakat, bab: Syafaat dalam Sedekah (5/77-78).

[878] HR. Abu Daud pada pembahasan tentang Shalat, bab: Menjamak Shalat Dua kali di dalam Masjid (1/157), Ad-Darimi pada pembahasan tentang Shalat, Imam Ahmad dalam musnadnya (3/64,85).

[879] HR. Abu Daud pada pembahasan tentang Zakat (2/122, hadits nomor 1646), An-

Hadits ini menyatakan bahwa Rasulullah SAW membolehkan bagi seseorang untuk meminta-minta kepada orang yang baik dan shalih ketika ia terpaksa untuk meminta-minta.

Namun, tentu lebih utama jika ia menyerahkan kebutuhannya itu kepada Allah SWT. Ibrahim bin Adham mengatakan: Meminta-minta kepada orang lain untuk menutupi kebutuhanmu adalah laksana hijab (menutup pintu rezeki) antara kamu dan Allah SWT. Serahkanlah segala kebutuhanmu kepada Yang Maha Memberikan manfaat dan mudharat. Ungkapkanlah semua kesedihanmu kepada Allah SWT, dan itu akan cukup bagimu daripada meminta-minta kepada orang lain. Dengan meminta hanya kepada Allah SWT maka hidupmu akan selalu berbahagia.

Ketujuh: Jika seseorang diberikan sesuatu tanpa ia minta maka ia berhak untuk mengambilnya dan tidak menolaknya. Karena itu adalah rezeki yang diberikan Allah SWT kepadanya.

Imam Malik meriwayatkan sebuah hadits dari Zaid bin Aslam, dari Atha` bin Yasar:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِعَطَاءٍ، فَرَدَّهُ عُمَرُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِمَ رَدَدْتَهُ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَيْسَ أَخْبَرْتَنَا، أَنَّ خَيْرًا لأَحَدِنَا، أَنْ لاَ يَأْخُذَ مِنْ أَحَدٍ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا ذَلِكَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ، فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ يَرْزُقُكَهُ اللهُ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ أَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا، وَلاَ يَأْتِينِي شَيْءٌ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ إِلاَّ أَخَذْتُهُ.

Nasa`i pada pembahasan tentang Zakat, bab: Meminta-minta Kepada orang yang Shalih (5/95).

Rasulullah SAW pernah mengirimkan suatu pemberian kepada Umar bin Khaththab, lalu Umar mengembalikan pemberian itu. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Umar: "*Mengapa engkau kembalikan pemberianku?*" lalu Umar menjawab: "Wahai Rasulullah, bukankah engkau mengajarkan kami bahwa yang terbaik bagi kami adalah tidak mengambil sesuatu dari orang lain?" Rasulullah SAW menjawab: "*Hal itu berlaku jika engkau meminta-minta. Adapun jika engkau tidak meminta-minta maka pemberian itu adalah rezeki yang dilimpahkan Allah kepadamu.*"[880] Lalu Umar berkata: "Aku bersumpah Demi Tuhan yang menggenggam jiwaku, aku tidak akan pernah meminta-minta apapun kepada orang lain, namun aku akan mengambil sesuatu yang diberikan kepadaku tanpa meminta-minta."

Ini adalah sebuah keterangan yang sangat jelas yang tidak perlu ditafsirkan lagi.

Lalu, diriwayatkan pula, oleh imam Muslim dalam kitab shahihnya, oleh imam An-Nasa`i dalam kitab sunannya[881], serta oleh imam-imam hadits lainnya, sebuah hadits dari Ibnu Umar, ia berkata: Aku pernah mendengar Umar mengatakan: Nabi SAW pernah memberikan suatu pemberian kepadaku, lalu aku mengatakan: "Berikan ini kepada orang itu, karena orang itu lebih membutuhkannya daripadaku." Lalu pemberian itu pun diserahkan kepada orang tersebut. Hingga pada suatu hari Rasulullah SAW memberikan sejumlah uang kepadaku, dan aku kembali mengatakan: "Berikan uang ini kepada orang itu, karena orang itu lebih membutuhkannya daripadaku." Lalu Rasulullah SAW berkata: "*Ambillah uang ini, dan ambillah apapun yang engkau terima tanpa mengharapkan atau memintanya. Adapun jika*

---

[880] HR. Malik pada pembahasan tentang sedekah (2/998).

[881] HR. Muslim pada pembahasan tentang Zakat (2/723, hadits nomor 1045), dan An-Nasa'i pada pembahasan tentang Zakat, bab: Hadits tentang Orang yang Diberikan Rezeki dari Allah SWT tanpa Meminta-minta (5/104).

tidak datang kepadamu maka janganlah meminta-minta." Riwayat lain dari An-Nasa`i terdapat tambahan setelah sabda beliau "*ambillah uang ini.. belanjakanlah atau sedekahkanlah.*"

Lalu, imam Muslim juga meriwayatkan[882] hadits yang sama maknanya dari Abdullah bin As-Sa'di Al Maliki, dari Umar, Rasulullah SAW berkata kepadaku: "*Jika engkau diberikan sesuatu tanpa meminta-minta, maka manfaatkanlah atau bersedekahlah.*" Hadits yang diriwayatkan oleh imam Muslim ini menguatkan hadits *mursal* yang diriwayatkan oleh imam Malik.

Al Atsram mengatakan: Aku mendengar ketika Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal ditanya mengenai sabda Rasulullah SAW: "*Apa saja yang diberikan kepadamu tanpa meminta-minta atau isyraf (mengharapkan).*" Apa maksud dari kata *isyraf* ini? Lalu imam Ahmad menjawab: "seseorang yang mengatakan dalam hatinya: semoga engkau diutus untukku dengan hatimu" imam Ahmad ditanya lagi: "Walaupun ia tidak menggunakan kata sindiran?" Ia menjawab: "Ya, permintaannya itu hanya terlintas didalam hati." Kemudian si penanya mengatakan: "Ini sulit sekali." Imam Ahmad menjawab: "Walaupun sulit, namun keadaannya memang begitu." Lalu si penanya berkata lagi: "Jika ada seseorang tidak memberikan apa-apa kepadaku, namun hatiku berbisik, semoga ia memberikan sesuatu kepadaku" imam Ahmad berkata: "Itulah yang dinamakan dengan *isyraf*. Adapun jika ada seseorang yang datang kepadamu untuk memberikan sesuatu tanpa engkau sangka-sangka, tanpa terlintas dalam hatimu, maka yang demikian tidak ada makna *isyraf*nya."

Mengenai hal ini, Abu Umar mengatakan: arti *al-isyraf* menurut etimologi bahasa adalah menegakkan kepala orang yang lebih rendah darinya. Adapun yang dikatakan oleh imam Ahmad dalam mengartikan kata *isyraf* adalah menyempitkan dan menyulitkan dari makna sebenarnya. Menurut saya pengartian seperti itu sudah jauh dari makna aslinya dan arti dari hadits tersebut.

---

[882] HR. Muslim pada pembahasan tentang Zakat, bab: Dibolehkannya Mengambil Suatu Pemberian tanpa Mengharapkan atau Meminta-minta (2/724)

Apalagi, Allah SWT telah mengampuni untuk umat ini segala apa yang ada dihatinya, selama belum diucapkan dengan lisannya dan belum dilakukan dengan tubuhnya. Sedangkan segala maksiat yang ada di dalam hatinya selain kekufuran, maka tidak lah mengapa hingga orang tersebut melakukannya. Ijma juga telah memutuskan bahwa apa yang terlintas dalam hati tidak dihukumi dengan apapun.

***Kedelapan*:** Meminta-minta dengan cara memaksa pahadal orang tersebut memiliki harta, hukumnya tidak diperbolehkan dan haram. Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ.

"*Barangsiapa yang meminta-minta harta kepada orang lain untuk memperbanyak hartanya, maka sesungguhnya yang ia minta adalah batu (neraka). Maka silakan rela dengan sedikit atau memperbanyak (batu neraka).*" HR. Muslim dari Abu Hurairah[883].

Riwayat lain imam Muslim dari Ibnu Umar menyebutkan, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لاَ تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللهَ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ.

"*Tidaklah salah seorang dari kamu terus meminta-minta, hingga akhirnya ia bertemu Allah dengan wajah yang tidak ada dagingnya sama sekali.*"[884]

***Kesembilan*:** Jika seorang peminta-minta memang benar-benar membutuhkan maka tidak mengapa baginya mengulang permintaannya tiga kali. Namun tetap yang lebih baik adalah tidak melakukannya. Jika orang

---

[883] HR. Muslim pada pembahasan tentang Zakat, bab: Hukum Meminta-minta kepada orang lain (2/720, hadits nomor 1041).

[884] HR. Muslim pada pembahasan tentang Zakat, bab: Hukum Meminta-minta kepada Orang lain (2/720, hadits nomor 1040).

yang diminta mengetahui bahwa permintaan tersebut benar adanya dan ia mampu memberikan permintaannya maka ia wajib membantunya. Jika ia tidak mengetahui kebenaran dari permintaan tersebut sebaiknya ia juga memberikan apa yang dimintanya, karena khawatir jika orang tersebut meminta dengan jujur maka akan berakibat tidak baik jika menolaknya.

***Kesepuluh*:** Jika ada seseorang yang membutuhkan sesuatu yang akan dipergunakannya untuk melaksanakan sunah, seperti misalnya menghias diri dengan pakaian yang baik untuk shalat Id atau shalat Jum'at, mengenai hal ini Ibnu Al Arabi menyebutkan[885]: Aku pernah mendengar kisah yang terjadi di masjid khalifah di kota Baghdad, yaitu ada seseorang yang mengatakan: "ini adalah saudaramu seagama, ia melaksanakan shalat jumat bersamamu, namun ia tidak memiliki pakaian yang disunahkan untuk shalat Jum'at (yakni pakaian yang bersih)." Lalu setelah datang hari Jum'at setelahnya aku sudah melihat ia mengenakan pakaian yang baru selain pakaian yang ia kenakan biasanya. Ada seseorang yang mengatakan kepadaku: Ia telah diberi pakaian oleh Abu Thahir Al Bursani[886].

Firman Allah:

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٤﴾

"Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabbnya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati."

(Qs. Al Baqarah [2]:274)

---

[885] Lih. *Ahkam Al Qur`an* karya Ibnu Al Arabi (1/240).

[886] Yang disebutkan dalam *Ahkam Al Qur`an* karya Ibnu Al Arabi adalah: aku melihat ia telah mengenakan pakaian-pakaian yang baru. Lalu seseorang mengatakan kepadaku: ia telah diberikan pakaian oleh si fulan.

Untuk ayat ini dibahas satu masalah:

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Abu Dzar, Abu Umamah, Abu Darda`, Abdullah bin Basyar Al Ghafaqi, dan Al Auza'i, bahwa ayat ini diturunkan pada kisah pemberi makan kuda yang mengikat kudanya untuk berjihad di jalan Allah. Dan Ibnu Sa'ad dalam bukunya *Ath-Thabaqat* menyebutkan sebuah riwayat dari Muhammad bin Syu'aib bin Syabur, dari Sa'id bin Sinan, dari Yazid bin Abdullah bin Arib, dari ayahnya, dari kakeknya Arib, bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai firman Allah SWT,

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

"*Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabbnya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.*" Beliau bersabda: "*Mereka adalah para pemilik kuda.*"[887]

Hadits lain dengan isnad yang sama disebutkan[888], bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: "*Orang-orang yang menafkahkan hartanya untuk memelihara kuda laksana orang yang mengulurkan tangannya untuk bersedekah tanpa harus memegang kuda. Air seni dan kotorannya itu seperti harumnya wewangian misk.*"

Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas, ia berkata: ayat ini diturunkan pada kisah Ali bin Abi Thalib RA, saat itu ia memiliki empat dirham uang perak. Lalu ia bersedekah dengan satu dirham di malam hari dan satu dirham lainnya di siang hari, kemudian dengan satu dirham lainnya ia bersedekah secara terang-

---

[887] Disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (1/482).

[888] Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Lih. *Al Jami' Al Kabir* (2/177). Sedangkan riwayat dari Ibnu Abdil Barr lafazhnya adalah: "*Sedangkan air seni dan kotoran milik keluarganya bagi Allah di hari kiamat nanti seperti wewangian misk dari surga.*" Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani *Al Kabir*. Lih. *Al Jami' Al Kabir* (2/171).

terangan, dan satu dirham lagi ia sedekahkan dengan cara sembunyi. Atsar ini disampaikan oleh Abdurrazzaq dari Abdul Wahhab bin Mujahid, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas RA.

Sedangkan Qatadah berpendapat bahwa ayat ini diturunkan pada kisah orang-orang yang menafkahkan hartanya tanpa berlebihan atau memubazirkan.

Firman Allah:

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمۡحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرۡبِي ٱلصَّدَقَٰتِۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ لَهُمۡ أَجۡرُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ وَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Rabbnya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."

(Qs. Al Baqarah [2]:275-279)

Ayat-ayat ini mencakup hukum riba, akad jual beli, ancaman bagi orang yang menghalalkan riba dan orang yang bersikeras melakukan riba.

Untuk kelima ayat ini, dibahas tiga puluh delapan masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَوٰا "*Orang-orang yang makan (mengambil) riba.*" Pada ayat ini, kata mengambil diibaratkan dengan memakan, karena maksud sebenarnya dari pengambilan riba memang untuk dimakan[889].

[889] Juga, karena memakan itu adalah maksud yang paling nyata untuk harta bagi manusia. Dan memakan ini lebih menunjukkan kepada makna serakah dan penjagaan yang berlebihan. Namun maksud dari kata memakan pada ayat ini adalah seluruh bentuk pemanfaatan dari harta tersebut, yaitu untuk dipergunakan membeli pakaian, tempat tinggal, memberi makan pada anak-anaknya, dan lain sebagainya yang masuk pada

Kata riba menurut etimologi bahasa maknanya adalah mutlak penambahan, رِبَا يَرْبُو maknanya: jika bertambah[890]. Di antara makna menurut bahasa ini adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh imam Muslim: "*Demi Tuhan, tidak satupun dari suapan yang kita makan kecuali terus bertambah dari bawahnya.*" Yakni makanan yang telah didoakan oleh Nabi SAW agar penuh keberkahan[891].

Alasan penggantian huruf *ya'* diakhir kata dengan huruf *alif* adalah disebabkan oleh *harakat kasrah* yang berada di awal kata. Sedangkan para ulama menuliskan kata ini di dalam Al Qur`an dengan menggunakan huruf *wau*.

Kemudian, makna secara syariat telah dipalingkan dari makna yang mutlak seperti ini (yakni penambahan), dan meminimalisir maksudnya secara keseluruhan. Al Qur`an terkadang menyebutkannya untuk makna penghasilan yang haram, seperti pada firman Allah SWT kepada orang-orang Yahudi: وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوٰاْ وَقَدْ نُهُوا۟ عَنْهُ "*Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 161). Namun yang dimaksud dengan riba pada ayat ini tidak sama dengan riba yang dikenal dalam syariat Islam, yang dimaksud riba pada ayat ini adalah harta yang diharamkan secara keseluruhan, seperti pada firman Allah SWT pada ayat lain: سَمَّـٰعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّـٰلُونَ لِلسُّحْتِ "*Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 42).

Yakni memakan harta yang haram, seperti misalnya dengan cara menipu, atau menyogok, atau juga dengan cara menghalalkan harta orang-orang ummi, dimana mereka mengatakan: لَيْسَ عَلَيْنَا فِى ٱلْأُمِّيِّـۧنَ سَبِيلٌ "*Tidak ada dosa*

---

firman Allah SWT, ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا۟ "*Orang-orang yang makan (mengambil) riba.*"

[890] Lih. *Ash-Shihhah* dan *Al-Lisan* (pada kata ربا).

[891] HR. Muslim pada pembahasan tentang Minuman, bab: Menghormati tamu dan Fadhilah mengutamakan Mereka (3/1628), dengan lafazh yang hampir serupa.

bagi kami terhadap orang-orang ummi." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 75). Dengan demikian, maka kata riba sebelum Islam adalah segala harta yang haram, yang didapatkan dari cara apapun.

Sedangkan kata riba yang dikenal dalam syariat Islam ada dua bentuk, yang pertama pengharaman dalam bentuk waktu (kredit), dan yang kedua adalah pengharaman pada sesuatu yang dilebihkan dalam suatu transaksi atau mengenai makanan pokok, yang insya Allah akan kami uraikan sebentar lagi.

Namun intinya, riba dalam syariat Islam adalah seperti kebanyakan yang dilakukan oleh orang arab. Misalnya saja seperti perkataan mereka ketika menagih uang pinjaman: apakah kamu mau menambah waktunya dengan menambahkan prosentase bunganya? Lalu setelah itu karena orang yang berutang tidak mampu membayar maka ia terpaksa menambah jumlah utangnya (sedangkan ia tidak menerima pinjaman kecuali di awalnya saja). Dan ini adalah haram seperti yang disepakati oleh seluruh umat sepanjang zaman.

***Kedua*:** Kebanyakan jual beli yang terlarang adalah karena makna penambahan di dalamnya, entah itu pada uang yang dijadikan alat transaksi ataupun pada faedah yang akan dirasakan oleh salah satu dari penjual atau pembeli. Contoh untuk bentuk kedua ini adalah pada jual beli, yang kebanyakan tidak ada makna penambahan didalamnya, seperti contohnya membeli buah di suatu pohon yang belum terlihat buahnya, atau seperti jual beli yang dilakukan pada saat adzan shalat Jum'at yang maksudnya adalah agar mempercepat transaksi tanpa melihat apa yang dibelinya terlebih dahulu. Serta contoh-contoh lainnya.

***Ketiga*:** Para imam hadits meriwayatkan, dari Abu Sa'id Al Khudri[892], ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

---

[892] HR. Muslim dengan lafazhnya sendiri pada pembahasan tentang *musaqat* (bagi hasil pada tanaman antara pemilik tanah dengan pekerja), bab: Pertukaran atau Jual Beli Emas dengan Perak Secara Tunai (3/1211). Diriwayatkan pula oleh imam-imam lainnya, diantaranya imam Al Bukhari, imam Abu Daud, imam An-Nasa'i pada pembahasan tentang Jual Beli, dan Ibnu Majah pada pembahasan tentang Perniagaan.

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى الآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ.

"*Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum (al-burr) dengan gandum, biji gandum (asy-sya'ir) dengan biji gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, (semuanya) harus sama dan tunai. Barangsiapa yang menambahkan atau meminta tambahan maka ia telah berbuat riba. Yang mengambil dan yang memberi dalam riba adalah sama saja.*" Lafazh hadits ini diambil dari imam Muslim.

Sedangkan lafazh pada riwayat Ubadah bin Shamit adalah:

فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

"*Jika salah satu dari jenis ini berbeda maka jual lah sebagaimana yang kamu mau jika masih secara tunai (bertemu di satu tempat di waktu yang sama).*"[893]

Imam Abu Daud juga meriwayatkan dari Ubadah bin Shamit, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مُدْيٌ بِمُدْيٍ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مُدْيٌ بِمُدْيٍ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مُدْيٌ بِمُدْيٍ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مُدْيٌ بِمُدْيٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى، وَلاَ بَأْسَ بِبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ، وَالْفِضَّةُ أَكْثَرُهُمَا يَدًا بِيَدٍ، وَأَمَّا نَسِيئَةً فَلاَ وَلاَ بَأْسَ بِبَيْعِ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُهُمَا يَدًا بِيَدٍ، وَأَمَّا نَسِيئَةً فَلاَ.

---

[893] HR. Muslim pada pembahasan tentang Musaqat (3/1211).

"*Emas dengan emas (sesuai dengan) kadar kemurnian dan jenisnya, perak dengan perak (sesuai dengan) kadar kemurnian dan jenisnya, gandum dengan gandum yang sama mud*[894]*nya, biji gandum dengan biji gandum yang sama mudnya, kurma dengan kurma yang sama mudnya, garam dengan garam yang sama mudnya. Barangsiapa yang melebihkan atau meminta lebih maka ia telah berbuat riba. Dan tidak mengapa (jika kelebihan itu dalam) jual beli emas dengan perak, dengan melebihkan peraknya jika tunai. Sedangkan jika menggunakan nasi`ah (menggunakan jangka waktu/kredit) tidak diperbolehkan. Dan tidak mengapa (jika kelebihan itu dalam) jual beli gandum dengan biji gandum dengan melebihkan biji gandumnya jika tunai. Sedangkan jika menggunakan nasi`ah (menggunakan jangka waktu/kredit), maka tidak diperbolehkan.*"[895]

Para ulama sepakat dengan isi dari hadits ini, begitu juga para ahli ilmu fikih, kecuali pada gandum dan biji gandum, karena imam Malik menjadikan keduanya dalam satu jenis. Oleh karena itu imam Malik melarang pertukaran keduanya jika salah satu melebihi yang lainnya. Pendapat ini juga diikuti oleh Al-Laits, Al Auza'i, dan sebagian besar ulama Madinah dan Syam. Lalu imam Malik juga menambahkan *sult*[896] pada kedua biji-bijian itu dalam satu jenis. Bahkan Al-Laits dan Ibnu Wahab menambahkan: *sult*, *dukhn* (jewawut), dan jagung, semuanya ini satu jenis.

Saya (A Qurthubi) katakan: Jika sunah telah menetapkan maka tidak ada tempat lagi untuk mengungkapkan pendapat yang berbeda. Rasulullah SAW telah bersabda: "*Jika salah satu dari jenis ini berbeda maka jual*

---

[894] *Mud* (atau *mudy*) adalah takaran yang digunakan oleh masyarakat Syam (Syria sekarang) yang beratnya sama dengan lima belas *makkuk*, dan berat *makkuk* sama dengan satu setengah *sha'*. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa satu *makkuk* itu lebih dari satu setengah *sha'*. Lih. *An-Nihayah* (4/310).

[895] (HR. Abu Daud pada pembahasan tentang Jual Beli, bab: Pertukaran (3/248).

[896] *Sult* adalah semacam biji gandum putih tanpa kulit. Lih. *An-Nihayah* (3/1211).

lah sebagaimana yang kamu mau jika masih dari tangan ke tangan (bertemu di satu tempat di waktu yang sama)." Sedangkan sabda beliau "*gandum dengan gandum, biji gandum dengan biji gandum*" adalah dalil bahwa keduanya adalah jenis yang berbeda, seperti berbedanya gandum dengan kurma, karena ciri-ciri yang dimiliki oleh keduanya berbeda, dan nama yang dimiliki oleh keduanya pun berbeda. Walaupun keduanya memiliki tempat tumbuhan dan tempat panen yang sama namun keduanya sangat jelas berbeda. Pendapat inilah yang diikuti oleh Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, Ats-Tsauri, dan ulama hadits.

Keempat: Muawiyah bin Abi Sufyan adalah salah seorang sahabat yang berpendapat, bahwa larangan dan pengharaman yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah pada uang dinar dan dirham yang sama-sama telah dicetak.

Sedangkan emas atau perak *tibr* (kemurnian pada emas atau perak) boleh ditukar dengan uang yang dicetak (uang perak yang dicetak untuk bertransaksi pada saat itu), dan ia juga berpendapat bahwa uang pembentukan (sebelum dicetak menjadi dinar atau dirham) juga boleh ditukar dengan uang yang telah dicetak. Muawiyah menyangka bahwa yang dilarang adalah yang sesama saja, yang dicetak dengan yang dicetak, yang dibentuk dengan yang dibentuk, yang murni dengan yang murni. Hingga terjadilah perdebatan antara Muawiyah dengan Ubadah, yaitu yang diceritakan pada sebuah riwayat yang disampaikan imam Muslim[897] dan imam lainnya.

Abul Asy'ats menceritakan: Ketika kami berperang pada suatu peperangan, dan diantara kami ada Muawiyah. Ketika itu kami mendapatkan harta rampasan perang yang sangat banyak, dan diantara harta rampasan perang tersebut ada benda (seperti piring) yang dibentuk dari perak. Lalu Muawiyah menyuruh seseorang untuk menjualnya di A'thiyat (tempat berkumpul untuk menjual atau membeli harta rampasan perang), kemudian sebagian besar dari kami bersegera ke tempat tersebut.

Lalu berita ini terdengar oleh Ubadah bin Shamit, dan ia pun menyusul

---

[897] HR. Muslim pada pembahasan tentang Musaqat (3/1211).

mereka ke sana dan mengatakan: "Aku pernah mendengar bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, biji gandum dengan biji gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, kecuali dengan jenis yang sama (*tibr* dan *ain*nya) dan harus tunai. Jika ada yang menambahkan atau meminta tambahan maka ia telah berbuat riba."

Lalu setelah orang-orang di tempat bertransaksi itu mendengar riwayat dari Ubadah ini, mereka segera mengambil kembali apa yang telah mereka jual. Namun, ketika berita ini terdengar oleh Muawiyah, ia langsung berdiri dan mengatakan: "Bagaimana ada seseorang yang berbicara tentang hadits Rasulullah SAW yang tidak didengar oleh orang lain, padahal kita semua selalu bersama beliau!"

Lalu Ubadah pun ikut berdiri dan menceritakan kembali hadits yang ia sampaikan sebelumnya, lalu ia berkata: "Aku akan terus menyampaikan hadits yang aku dengar sendiri dari Rasulullah SAW, walaupun hal itu tidak disukai oleh Muawiyah. Aku tidak peduli jika hal itu mengakibatkan aku harus dikeluarkan dari pasukan tentaranya, pada malam yang sangat gelap gulita sekalipun." Lalu periwayat kisah ini mengatakan: kisah ini atau kurang lebihnya demikian, disampaikan oleh Hammad[898].

Ibnu Abdil Barr mengatakan: Diriwayatkan pula mengenai kisah ini yang terjadi antara Abu Darda' dan Muawiyah. Kemungkinan besar hal ini terjadi pada mereka berdua (yakni Abu Darda' dan Ubadah bin Shamit) dengan Muawiyah, namun seperti diketahui bahwa hadits Rasulullah SAW yang digunakan pada kisah ini adalah riwayat dari Ubadah. Dan hadits riwayat dari Ubadah lah yang sering dijadikan sandaran oleh para ulama untuk masalah riba ini.

Para ulama tidak berbeda pendapat bahwa yang dilakukan oleh

---

[898] Nama lengkapnya adalah Hamad bin Zaid, dan ia adalah salah satu periwayat hadits ini. Lih. *Mukhtashar Muslim* dengan *tahqiq* Syaikh Muhammad Fuad Abdul Baqi (3/1210).

Muawiyah itu (menolak sebuah hadits) tidak diperbolehkan. Kemungkinan besar yang tersirat dari kisah ini bahwa Muawiyah tidak mengetahui apa yang telah diketahui oleh Ubadah ataupun Abu Darda', karena mereka berdua ini termasuk sahabat dekat Rasulullah SAW dan yang paling bagus ilmunya diantara para sahabat yang lain.

Namun terkadang sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW, bahkan seperti Abu Bakar dan Umar sekalipun, juga dapat tidak mengetahui beberapa ilmu atau hadits yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang diketahui oleh sahabat lainnya yang tidak terlalu dekat. Begitu juga mungkin halnya dengan Muawiyah. Atau mungkin juga yang terjadi dengan Muawiyah tadi seperti yang terjadi dengan Ibnu Abbas, yakni, sahabat yang dijuluki dengan lautan ilmu ini sebelumnya tidak memandang bahwa penukaran satu dirham dengan dua dirham itu tidak diperbolehkan, hingga akhirnya ia dikoreksi oleh Abu Said.

Kisah antara Ubadah dengan Muawiyah ini terjadi pada masa kekhalifahan Umar. Qabishah bin Dzuaib mengatakan: Sesungguhnya Ubadah pada saat itu benar-benar kecewa dengan Muawiyah, sampai-sampai Ubadah berkata kepadanya: "Aku tidak mau tinggal di kota yang sama dengan kota tempat tinggal Anda." Lalu Ubadah pun beranjak pergi ke kota Madinah. Disana ia bertemu dengan Umar, yang langsung bertanya kepadanya: "Apakah tujuanmu datang ke Madinah?" Kemudian Ubadah menceritakan kisah yang terjadi antara ia dengan Muawiyah, dan Umar pun bertitah: "Kembalilah ke kota mu. Karena keadaan sebuah kota akan lebih buruk tanpa ada kamu atau yang semacam kamu disana!" Lalu Umar menuliskan sebuah catatan kepada Muawiyah: "Anda tidak punya kendali apapun terhadap Ubadah!"

***Kelima*:** Para imam hadits meriwayatkan, dari Ali RA[899], ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "*Dinar dengan dinar, dirham dengan dirham, keduanya tidak boleh ada yang dilebihkan. Barangsiapa yang*

---

[899] **HR. Ad-Daraquthni dari Ali RA (3/25), dan diriwayatkan pula oleh imam hadits lainnya.**

membutuhkan perak maka tukarlah ia dengan emas, dan barangsiapa yang membutuhkan emas maka tukarlah ia dengan perak, secara tunai (bertemu di satu tempat di waktu yang sama)." Lafazh hadits ini diambil dari lafazh Ad-Daraquthni.

Para ulama mengatakan: Sabda Rasulullah SAW yang menyebutkan: "*Dinar dengan dinar, dirham dengan dirham, keduanya tidak boleh ada yang dilebihkan.*" Hadits ini mengisyaratkan bahwa pertukaran harus dilakukan dengan asal jenis yang sama. Dalilnya adalah hadits diatas tadi.

Perak itu ada yang berwarna hitam dan ada juga yang berwarna putih, sedangkan emas ada yang berwarna merah dan ada juga yang berwarna kuning. Semua itu tidak boleh diperjual belikan satu sama lain kecuali yang sama dan sejenis menurut keadaannya masing-masing. Pendapat ini diikuti oleh sebagian besar para ulama seperti yang kami sampaikan sebelumnya.

Sedangkan riwayat dari imam Malik mengenai uang logam berbeda-beda, ada sebuah riwayat darinya bahwa uang dirham itu termasuk uang logam, karena ia dapat dihargai untuk membeli sesuatu. Namun pada riwayat lain mengatakan bahwa uang dirham tidak termasuk uang logam, karena uang dirham hanya dapat dihargai untuk membeli sesuatu pada suatu negeri saja, tidak pada negeri lainnya.

Keenam: Tidak menjadi sandaran dari apa yang diriwayatkan kebanyakan pengikut imam Malik, bahkan beberapa dari mereka meriwayatkannya langsung dari pendapat imam Malik, yaitu mengenai seorang pedagang yang berniat mengadakan perjalanan dengan terburu-buru, sedangkan ia membutuhkan uang dirham atau dinar yang telah dicetak.

Lalu pedagang tersebut mendatangi tempat percetakan uang dengan membawa emas dan peraknya, dan mengatakan kepada ahli pencetak uang: "Ambillah perak atau emasku ini, dan ambil juga upah dari pekerjaanmu, lalu berikan kepadaku uang dinar atau uang dirham yang telah dicetak secukupnya untuk menggantikan emas dan perakku ini. Aku ingin cepat-cepat memulai perjalananku karena khawatir nanti aku akan tertinggal oleh orang-orang yang

berniat untuk mengadakan perjalanan bersamaku."

Para pengikut madzhab Malik berpendapat bahwa hal ini diperbolehkan, karena orang tersebut dalam keadaan darurat, dan hal ini memang sudah dilakukan oleh sebagian orang.

Sedangkan yang diriwayatkan oleh Ibnu Al Arabi adalah bukan mengenai seorang pedagang. Ia berpendapat bahwa imam Malik telah sangat meringankan hal ini, dimana yang terjadi disini adalah: imam Malik telah menjual peraknya seberat seratus lima dirham dan menukarnya dengan uang seratus dirham, dan ini adalah riba.

Yang dapat ia lakukan sebenarnya adalah, dengan berkata kepada pengrajin emas itu: buatkanlah dari perakku ini menjadi uang dirham, dan aku akan memberikan lima dirhamnya sebagai upah pekerjaanmu. Yakni, ketika pengrajin itu telah selesai mengerjakannya, dan memberikan keseluruhan hasil pekerjaannya kepada imam Malik, barulah setelah itu imam Malik dapat memberikan upah yang dijanjikannya. Adapun yang dilakukan imam Malik tidak demikian, ia telah melakukan sesuatu di awal apa yang seharusnya ia lakukan di akhir. Inilah yang dibantah oleh para ulama lainnya.

Abu Umar mengatakan: Ini adalah inti dari riba yang diharamkan oleh Rasulullah SAW melalui sabdanya: "*Jika ada yang menambahkan atau meminta tambahan maka ia telah berbuat riba. Yang mengambil dan yang memberi dalam riba adalah sama saja.*"

Sedangkan Ibnu Wahab membantah bahwa yang melakukan hal ini adalah imam Malik. Sementara Al Abhari menganggapnya bahwa hal ini termasuk toleransi bagi para pedagang agar ia tidak tertinggal oleh pasar. Hal ini tidak termasuk riba kecuali orang tersebut lah yang menginginkan dan menghendaki penambahan itu.

Mungkin Al Abhari telah lupa tentang hukum *saddu adz-dzarai'* (menghindari suatu perbuatan yang mengarah pada perbuatan haram) yang menjadi asal dari hukum ini. Ia juga mungkin telah lupa apa yang telah dikatakannya: yakni, bahwa jika ada seseorang yang pergi ke pasar tanpa

berniat untuk melakukan riba *nasi'ah* (penambahan jumlah dan tempo), namun setelah tiba di pasar ia menemui seseorang yang menjual sepotong baju secara *nasi'ah*, lalu ia setuju untuk membelinya, maka ia tetap dianggap seorang yang melakukan riba *nasi'ah*, meskipun ketika beranjak dari rumahnya ia tidak ingin dan tidak berniat melakukannya. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lainnya.

Saya (A Qurthubi) katakan: Mengenai hal ini, sebenarnya banyak sekali riwayat dari imam Malik yang menunjukkan bahwa ia sangat bertentangan dengan hal ini. Mungkin saja terjadi kesalah pahaman dalam meriwayatkan mengenai hal ini darinya. Bahkan ia telah melarang satu dinar ditambah satu dirham ditukar dengan satu dirham ditambah satu dinar lainnya untuk mencegah sesuatu yang dapat mengakibatkan penafsiran yang berbeda-beda.

Ia juga melarang uang dinar yang dicetak dari emas dengan kualitas tinggi ditukar dengan uang dinar yang dicetak dari emas dengan kualitas yang lebih rendah. Dan ini adalah sebuah pendapat yang sangat jeli sekali dalam menafsirkan hadits Nabi SAW. Hal ini menunjukkan bahwa riwayat-riwayat tadi tidak benar jika disandarkan kepadanya. *Wallahu a'lam*.

***Ketujuh*:** Al Khaththabi mengatakan: *At-tibr* adalah potongan emas atau perak sebelum dibentuk atau dicetak menjadi dirham atau dinar. Kata ini adalah bentuk jamak dari kata *tibrah*. Sedangkan kata *al ain* adalah emas atau perak yang telah dicetak menjadi dirham dan dinar.

Rasulullah SAW telah mengharamkan pertukaran antara emas yang telah berbentuk *ain* dengan emas murni yang belum dicetak jika keduanya tidak memiliki berat yang sama. Begitu juga halnya dengan perbedaan berat pada perak murni dan perak yang telah dibentuk. Inilah makna dari sabda beliau: "***kecuali dengan jenis yang sama (tibr dan ainnya)***."

***Kedelapan*:** Para ulama sepakat bahwa pertukaran antara kurma dengan kurma lainnya tidak diperbolehkan kecuali dengan yang serupa. Namun, ada beberapa ulama yang berbeda pendapat jika yang dipertukarkan

adalah satu buah kurma dengan dua buah kurma, atau satu buah anggur dengan dua buah anggur (atau, pertukaran yang dilakukan dengan jumlah yang banyak namun berbeda satu atau dua buah saja).

Pendapat ini dibantah oleh Asy-Syafi'i, imam Ahmad, Ishak, Ats-Tsauri, dan yang diunggulkan dari pendapat imam Malik. Mereka beralasan bahwa riba itu mencakup pertukaran antara satu benda atau buah dengan benda atau buah lainnya dengan jumlah atau berat yang berbeda, entah benda atau buah itu sedikit ataupun banyak. Sedangkan ulama yang berbeda pendapat ini beralasan bahwa satu buah kurma atau satu buah anggur tidaklah berarti sama sekali, dan tidak dikenakan harganya. Ada juga yang beralasan bahwa kelebihan ini dibolehkan karena tidak ada seorang pun yang menakar satu atau dua buah kurma atau anggur.

***Kesembilan*:** Yang patut diketahui oleh para pembaca adalah bahwa permasalahan riba ini sangat banyak dan cabangnya pun sangat beraneka ragam. Namun yang mungkin dapat mempermudahnya adalah bagaimana masing-masing imam menjabarkan *illat* dari riba ini.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *illat* dari riba ini adalah jenis yang dapat ditimbang atau ditakar. Oleh karena itu, menurutnya, setiap yang dapat ditimbang dan ditakar serta satu jenis tidak boleh diperjual belikan atau di tukar dengan cara *nasi'ah* ataupun dengan dilebihkan salah satunya. Bahkan pertukaran debu (tanah) sekalipun, tidak boleh ada yang dilebihkan, karena tanah termasuk sesuatu yang bisa di takar, dan dapat dimasuki unsur riba. Sementara Abu Hanifah membolehkan pertukaran roti dengan ukuran yang berlainan, karena perbedaan yang ada pada roti tidak termasuk yang dapat ditimbang atau ditakar, yang menjadi *illat* dari riba ini, oleh karena itu roti tidak termasuk jenis yang dapat dimasuki oleh riba.

Sedangkan Asy-Syafi'i berpendapat bahwa yang menjadi *illat* dari riba ini adalah jenis yang dapat dimakan. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i yang terbaru (*qaul jadid*). Karena itu, menurutnya, tidak diperbolehkan pembelian terigu dengan roti, dan tidak diperbolehkan pembelian roti dengan roti dengan

cara *nasi'ah* ataupun dengan dilebihkan, entah roti ini sudah berbentuk kue ataupun masih menjadi adonan.

Tidak diperbolehkan pula pembelian satu butir telur dengan dua butir telur, atau juga satu buah delima dengan dua buah delima, atau juga satu buah semangka dengan dua buah semangka, serta tidak boleh pembelian yang sama dengan cara *nasi'ah* ataupun dengan dilebihkan, karena itu semua adalah makanan yang dapat dimakan. Adapun menurut pendapat lainnya dari Asy-Syafi'i (*qaul qadim*) mengatakan bahwa yang menjadi *illat* dari riba ini adalah jenis yang dapat ditimbang atau ditakar, sama seperti pendapat dari imam Hanafi.

Sedangkan pendapat dari ulama kami pengikut madzhab Maliki sedikit berbeda-beda, namun pendapat yang paling diunggulkan mengenai *illat* dari riba ini adalah jenis yang menjadi makanan pokok yang biasanya sebagai penunjang hidup sehari-hari, seperti gandum, biji gandum, dan kurma, atau juga sejenis makanan lainnya seperti beras, jagung, jewawut, dan biji bijian, atau juga sejenis biji-bijian seperti kacang, adas, hamsh, dan kacang polong, atau juga sejenis daging, sejenis susu, sejenis cuka, sejenis margarin, atau juga sejenis buah seperti anggur, zaitun, dan kismis.

Lalu mereka berbeda pendapat mengenai buah tin, yang kemudian juga berlanjut kepada madu dan gula. Namun pendapat yang diunggulkan adalah: semua itu dapat dimasuki unsur jika dilakukan secara *nasi'ah*, namun demikian jualbeli dengan dilebihkan tidak dianggap riba dan dibolehkan, dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW: "*Jika salah satu dari jenis ini berbeda maka jual beli lah sebagaimana yang kamu mau jika secara tunai (bertemu di satu tempat di waktu yang sama).*"

Tidak ada riba pada buah-buahan yang berair, semisal apel, semangka, delima, mentimun, labu, terong, dan jenis-jenis sayuran lainnya.

Imam Malik mengatakan: Tidak diperbolehkan untuk barter telur dengan telur jika ada yang dilebihkan salah satunya, karena telur termasuk makanan yang dapat disimpan. Namun dibolehkan jika telur ini dibarter dengan yang

serupa.

Sedangkan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam berpendapat: telur ini boleh diperjual belikan dengan telur lainnya dengan dilebihkan, karena telur tidak termasuk makanan yang dapat disimpan lama. Pendapat ini diikuti oleh Al Auza'i.

***Kesepuluh*:** Para ulama ahli ilmu Nahwu berbeda pendapat dalam penulisan kata riba ini. Para ulama Bashrah (di Irak) mengatakan: kata ini memiliki asal huruf *wau*, karena penyebutan untuk kata *tatsniyah*-nya (menunjukkan arti dua) adalah: رِبَوَانِ. Pendapat ini disampaikan oleh Sibawaih.

Sedangkan menurut para ulama Kufah (juga di Irak): kata ini dituliskan dengan huruf *ya'*, dan untuk kata *tatsniyah*nya juga menggunakan huruf *ya'*, untuk menyeimbangkan *harakat kasrah* yang berada di depan kata. Namun Az-Zujaj mengatakan: Tidak ada satu kesalahan pun yang lebih buruk dan yang lebih parah seperti kesalahan ini! Bahkan kesalahan pada penulisan mereka bawa-bawa pada pen*tatsniyah*annya, padahal mereka dapat melihat kata ini pada firman Allah SWT, وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِىٓ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُوا۟ عِندَ ٱللَّهِ "*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah.*" (Qs. Ar-Ruum [30]: 39)

Sedangkan Muhammad bin Yazid berpendapat: Penggunaan huruf *wau* pada penulisan kata riba di dalam Al Qur`an adalah untuk membedakan kata ini dengan kata zina[900], karena kata riba lebih memiliki dominan pada huruf *wau* dibandingkan kata zina, karena asal kata riba adalah: رِبَا يَرْبُو.

***Kesebelas*:** Firman Allah SWT, لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ

[900] Pada masa awal-awal Islam berkembang, tulisan arab tidak ada yang menggunakan titik pada huruf-hurufnya, oleh karenanya kedua tulisan (رِبَا dan زِنَا) ini sama persis. Untuk membedakannya dalam penulisan, maka kata riba dituliskan dengan menggunakan huruf *wau*.

ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ *"Tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran (tekanan) penyakit gila."* Kalimat ini adalah kalimat khabar (predikat), yang mubtadanya adalah kalimat ٱلَّذِينَ.

Sedangkan untuk makna dari kata ٱلْمَسِّ, beberapa ulama diantaranya Ibnu Abbas, Mujahid, Ibnu Jubair, Qatadah, Rabi', Adh-Dhahak, As-Suddi, dan Ibnu Zaid mengartikannya dari kubur mereka[901]. Beberapa ulama lainnya memaknai kata ٱلْمَسِّ ini dengan makna: orang tersebut didampingi oleh satu syetan yang selalu mencekik lehernya.

Namun, semua ulama ini sepakat bahwa orang yang memakan riba akan dibangkitkan seperti orang gila sebagai hukuman baginya dan penghinaan atasnya bagi orang-orang yang berada di padang mahsyar bersamanya. Pentakwilan yang disepakati ini diperkuat juga oleh bacaan Ibnu Mas'ud yang menambahkan: "pada hari kiamat nanti"[902]

Ibnu Athiyah mengatakan: Adapun lafazh dari ayat ini berkemungkinan penyerupaan keadaan berdirinya orang yang serakah dalam perniagaan di dunia seperti keadaan berdirinya orang yang sakit jiwa. Karena anggota tubuhnya sendiri benci akan ketamakannya, seperti sebutan gila untuk orang yang berjalan tersendat-sendat. Namun, bacaan Ibnu Mas'ud dan pendapat yang disepakati oleh para ulama tadi secara tidak langsung telah membantah pendapat Ibnu Athiyah ini.

Sedangkan untuk kata يَتَخَبَّطُهُ, kata ini adalah bentuk يَتَفَعَّلُ dari akar kata خَبَطَ يَخْبِطُ, yang maknanya disini adalah dikuasai atau dirasuki. Pada ayat ini Allah SWT telah memberikan tanda ini kepada orang-orang yang memakan riba, dikarenakan apa yang mereka penuhi dalam perut mereka, yang menjadikan tubuh mereka terasa sangat berat, dan ketika mereka dibangkitkan dari kubur, mereka terjatuh dan terjatuh lagi karena tidak kuat berdiri.

---

[901] *Atsar* ini disebutkan oleh Abu Hayan *Al Bahr Al Muhith* (2/333), dan juga oleh Ibnu Athiyah *Al Muharrir Al Wajiz* (2/480).

[902] Qira'at Ibnu Mas'ud ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah *Al Muharrir Al Wajiz* (2/480), dan qira'at ini kemungkinan besar penafsiran darinya.

Beberapa ulama lain menafsirkan: Pada hari kiamat nanti mereka dibangkitkan dengan perut yang sangat buncit seperti wanita yang sedang hamil tua, dan mereka terjatuh kembali ketika hendak berdiri, hingga mereka terinjak-injak oleh manusia lainnya. Adapun beberapa ulama lain menafsirkan: Itu hanyalah keadaan yang dapat dikenali dari mereka pada saat hari kiamat nanti, sedangkan hukumannya di balik itu lebih dahsyat lagi. Keadaan mereka itu seperti orang yang berkhianat, mereka akan menunjukkan pengkhianatan mereka pada hari kiamat nanti, dan hukumannya tetap akan lebih dahsyat lagi dari itu.

Adapun maksud dari kata يَأْكُلُونَ adalah mendapatkan riba dan melakukannya, adapun penyebutan kata 'memakan' secara khusus karena memakan itu adalah maksud yang paling nyata untuk harta bagi manusia. Memakan ini lebih menunjukkan kepada makna serakah dan pencariannya. Namun arti sebenarnya dari kata memakan pada ayat ini adalah seluruh bentuk pemanfaatan dari harta tersebut, yaitu untuk dipergunakan membeli pakaian, tempat tinggal, memberi makan pada anak-anaknya, dan lain sebagainya yang masuk pada firman Allah SWT, ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا "*Orang-orang yang makan (mengambil) riba.*"

Kedua belas: Pada ayat ini terdapat bantahan atas orang-orang yang menentang bahwa bangsa jin dapat mengganggu jiwa manusia. Mereka mengatakan bahwa 'kerasukan jin', ayan, dan yang lainnya hanyalah kejadian alami saja, tidak ada hubungannya dengan syetan, karena syetan tidak dapat memasuki jiwa manusia.

Alhamdulillah kami telah membantah pendapat mereka ini sebelumnya.

An-Nasa`i juga meriwayatkan sebuah hadits dari Abu al-Yasar, ia berkata: Rasulullah SAW pernah berdoa yang isinya:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّي وَالْهَدْمِ وَالْغَرَقِ وَالْحَرِيقِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا.

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu jatuh dari ketinggian, kejatuhan (benda berat), tenggelam, terbakar. Dan aku berlindung pula kepada-Mu dari syetan yang dapat merasukiku ketika ajal menjemputku. Dan aku berlindung kepada-Mu dari kematian yang disebabkan melarikan diri dari berjihad di jalan-Mu. Dan aku berlindung kepada-Mu dari sengatan hewan berbisa."[903]

An-Nasa`i juga meriwayatkan dari Muhammad bin al-Mutsanna, dari Hammam, dari Qatadah, dari Anas, bahwa Nabi SAW pernah berdoa:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ وَسَيِّئِ الأَسْقَامِ

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari penyakit gila, penyakit kusta, penyakit lepra, dan penyakit demam yang fatal."[904]

Adapun makna dari kata اَلْمَسِّ adalah kegilaan, bentuk objek dari kata ini adalah ممسوس yang artinya adalah orang yang berpenyakit gila. Kegilaan inilah yang menjadi tanda dari orang yang memakan riba di hari kiamat nanti.

Dalam hadits tentang isra mi'raj Nabi SAW disebutkan: "*Lalu malaikat Jibril membawaku ke tempat yang lain lagi. Kemudian aku melalui suatu tempat yang dipenuhi oleh kaum pria, setiap mereka memiliki perut yang besar sebesar rumah yang sangat megah. Mereka bersebelahan dengan jalan yang dilalui oleh keluarga Firaun, dan keluarga Firaun dinampakkan kepada mereka neraka pada pagi dan petang, lalu mereka berpaling seperti unta yang sedang sakit (kehausan), yang membentur-benturkan kepalanya pada batu dan pepohonan, tidak mampu untuk mendengar ataupun berpikir. Lalu ketika orang-orang yang memiliki perut yang sangat besar itu melihat bagaimana takutnya keluarga*

---

[903] HR. An-Nasa`i pada pembahasan tentang Memohon Perlindungan, bab: Memohon Perlindungan dari Jatuh dan Kejatuhan (8/282-283).

[904] HR. An-Nasa`i pada pembahasan tentang Memohon Perlindungan, bab: Memohon Perlindungan dari Penyakit Gila (8/270).

Firaun, mereka pun lalu berdiri hingga menumpahkan isi perut mereka, lalu mereka berteriak kesakitan. Lalu salah satu yang lainnya juga mencoba untuk berdiri, dan ia juga menumpahkan isi perutnya itu, lalu ia pun mengerang kesakitan. Mereka sama sekali tidak dapat bersembunyi dari hukuman tersebut. Lalu setelah itu mereka disetubuhi oleh keluarga Firaun, digauli dari depan dan dari belakang. Itulah hukuman mereka di alam Barzakh, kehidupan antara dunia dan akhirat. Sedangkan keluarga Firaun saja memohon: "Ya Allah, gagalkanlah hari kiamat itu selamanya", namun Firman Allah: وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓا۟ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ *"Dan pada hari terjadinya Kiamat (dikatakan kepada malaikat): "Masukkanlah Firaun dan kaumnya ke dalam adzab yang sangat keras."*

Lalu aku bertanya: "Wahai Jibril, siapakah mereka itu?" Ia menjawab: "Mereka adalah orang-orang yang memakan riba, mereka tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran penyakit gila."

Makna dari kata ٱلْمَسِّ ini adalah kegilaan, seperti juga kata الأَوْلَق, الأَلْس, dan juga الزُوْد.

***Ketiga belas*:** Firman Allah SWT, ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا۟ "*Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba.*" Para pentakwil Al Qur`an sepakat bahwa yang mengatakan ini adalah orang-orang kafir. Alasannya adalah lanjutan dari ayat ini yang menyebutkan: فَلَهُۥ مَا سَلَفَ "*Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu.*" Perkataan seperti ini tidaklah ditujukan kepada orang yang beriman yang melakukan kemaksiatan. Yang akan dikatakan kepada mereka adalah: perniagaan mereka telah batal dan perbuatannya akan ditolak, walaupun ia tidak mengetahui tentang hukumnya.

Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"*Barangsiapa yang melakukan suatu perbuatan yang tidak kami perintahkan maka perbuatannya itu ditolak.*"[905]

Namun demikian, mereka mengatakan bahwa orang-orang yang beriman yang melakukan riba juga akan dikenakan ancaman yang disebutkan pada ayat ini.

Keempat belas: Firman Allah SWT, إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا "*Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba.*" Yakni: sesungguhnya penambahan ketika datangnya jangka waktu terakhir untuk membayar sebuah utang adalah sama dengan harga asli pada awal jual beli. Hal ini dikarenakan orang arab tidak mengenal riba kecuali yang seperti ini. Yaitu: ketika datang saat orang yang berutang untuk membayar utangnya, maka orang yang diutangi akan mengatakan: "apakah engkau akan membayar, atau engkau ingin riba?" yakni: menambahkan prosentase pada utangnya.

Lalu Allah SWT mengharamkan perilaku seperti ini, dan membantah perkataan mereka yang menyamakan riba dengan jual beli melalui firman-Nya: وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا "*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*"

Allah SWT juga menjelaskan bahwa ketika saat membayar telah tiba, namun orang yang berutang belum juga mampu membayarnya, maka disarankan bagi yang mengutanginya untuk memberikan waktu tenggang hingga orang yang berutang itu mempunyai kelapangan untuk membayar.

Riba inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW ketika beliau berkhutbah pada haji wada',

أَلاَ إِنَّ كُلَّ رِبًا مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ.

---

[905] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang I'thisham (4/268), dan juga Muslim pada pembahasan tentang Aqdhiyah (keputusan) (3/1344), dan juga Ahmad dalam musnadnya (2/146).

"*Ketahuilah, sesungguhnya semua riba telah dibatalkan, dan riba pertama yang aku batalkan adalah riba Abbas bin Abdil Muthalib, karena semua riba itu telah dibatalkan.*"[906]

Pada hadits ini Nabi SAW telah memulai pengharaman riba tersebut dengan riba paman beliau sendiri. Ini adalah sebagai teladan seorang pemimpin, untuk memulai segala sesuatu dari diri dan keluarganya sendiri terlebih dahulu, lalu barulah setelah itu orang lain akan mengikutinya.

Kelima belas: Firman Allah SWT, وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا "*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*" Kalimat ini termasuk salah satu bentuk yang umum dalam Al Qur`an. Huruf *alif* dan *laam* pada kata ٱلْبَيْعَ berguna untuk keterangan jenis, karena tidak ada penyebutan kata ini sebelumnya yang dapat dijadikan sandaran tempat kembalinya. Sebagaimana yang terdapat pada firman Allah SWT, وَٱلْعَصْرِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَفِى خُسْرٍ "*Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.*" (Qs. Al 'Ashr [103]: 1-2). Kata ٱلْإِنسَٰنَ (manusia) pada ayat diatas adalah untuk keterangan jenis, yang kemudian dikhususkan dengan pengecualian oleh lanjutan firman-Nya: إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلصَّبْرِ "*Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan saling nasihat menasihati supaya menaati kebenaran dan saling nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.*" (Qs. Al 'Ashr [103]: 3).

Sebagaimana pula yang terdapat pada firman Allah SWT, فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ "*Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu.*" Yang dikhususkan dengan pengecualian oleh lanjutan firman-Nya: فَإِن تَابُوا۟ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّوا۟ سَبِيلَهُمْ "*Jika mereka bertobat dan mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan.*" (Qs. At-Taubah [9]: 5). Dan contoh-contoh lainnya yang menunjukkan keumuman suatu perkara yang dimasuki oleh pengkhususan.

---

[906] HR. Muslim pada pembahasan tentang Haji, bab: Hajinya Rasulullah SAW (2/889).

Lalu, setelah terbukti bahwa kata اَلْبَيْعَ adalah untuk menerangkan keumuman ayat, maka yang menjadi pengkhususannya adalah kata riba dan juga transaksi lainnya yang dilarang dan tidak diperbolehkan, seperti jual beli khamer, perdagangan bangkai, transaksi sesuatu yang belum ada kejelasannya[907], dan jual beli lainnya yang telah ditetapkan larangannya dalam hadits maupun ijma para ulama.

Ini adalah pendapat dari kebanyakan para ulama. Sedangkan beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa ayat ini termasuk *mujmal* Al Qur`an, yang lalu dibagi-bagi menjadi jual beli yang halal dan jual beli yang haram. Oleh karena itu ayat ini tidak dapat digunakan untuk penghalalan jual beli secara keseluruhan ataupun pengharamannya secara keseluruhan, kecuali disertai dengan penjelasan dari hadits Rasulullah SAW yang menunjukkan pembolehan jual beli secara keseluruhan tanpa pembagi-bagian.

Inilah yang membedakan antara *umum* dan *mujmal*. Para ulama yang mengatakan bahwa ayat ini adalah *umum*, maka jual beli dihalalkan secara keseluruhan dan juga bagian-bagiannya, kecuali yang telah dikhususkan oleh dalil lainnya. Sedangkan para ulama yang mengatakan bahwa ayat ini adalah *mujmal*, maka jual beli tidak dihalalkan untuk bagian-bagiannya hingga ada penjelasan atau dalil yang menyertainya.

Menurut kami, pendapat pertama lah yang paling benar. *Wallahu a'lam.*

Keenam belas: Kata البيع (jual beli) dalam bahasa Arab adalah bentuk *mashdar* dari kata باع, yang artinya membeli ini dengan itu, yakni menyerahkan sesuatu dan mengambil penggantinya.

Oleh karena itu, jual beli memerlukan adanya seorang pemilik sesuatu yang disebut penjual, ataupun kata lainnya yang serupa dengan makna penjual. Jual beli juga memerlukan adanya seorang pemilik uang yang disebut pembeli, ataupun kata lainnya yang serupa dengan makna pembeli. Jual beli juga memerlukan adanya suatu barang berharga yang disebut barang dagangan,

[907] Dalam istilah fikih hal ini disebut dengan *habalul habalah*, yang artinya adalah pembelian anak unta yang masih berada dalam kandungan ibunya.

ataupun yang sejenisnya, yang ingin ditukar dengan sejumlah uang. Jual beli juga memerlukan adanya sejumlah uang yang disebut dengan harga ataupun yang sejenisnya, yang ingin ditukar dengan suatu barang tertentu.

Dengan demikian, maka rukun jual beli itu ada empat perkara: yaitu, penjual, pembeli, harga (uang), dan benda (barang) yang dihargai.

Kemudian, nama transaksi menurut orang Arab dapat berbeda disesuaikan dengan apa yang ditransaksikan. Jika salah seorang dari yang bertransaksi berniat untuk mendapatkan seorang hamba sahaya maka hal ini disebut dengan بيع (penjualan). Jika ia berniat untuk mendapatkan suatu jasa pelayanan maka apabila pelayanan itu diganti dengan bentuk mahar maka dinamakan dengan nikah, dan apabila pelayanan itu diganti dengan bentuk lainnya maka akan disebut dengan إجارة (sewa).

Adapun jika kedua orang yang bertransaksi bertukar antara satu benda dengan benda lainnya, maka disebut dengan الصرف (pertukaran). Apabila barang yang dipesankan oleh salah satu orang yang bertransaksi akan diserahkan dalam jangka waktu tertentu maka disebut dengan السَّلَم, yang insya Allah akan kami bahas pada ayat utang yang masih berada pada surah Al Baqarah ini. Adapun untuk aturan penyewaan akan kami bahas pada surah Al Qashash. Untuk aturan pertukaran, alhamdulillah kami telah membahas sebelumnya. Sementara untuk aturan pernikahan akan kami bahas pada surah An-Nisaa'. Semuanya akan dibahas pada tempatnya masing-masing.

***Ketujuh belas*:** Jual beli sebagai suatu transaksi semestinyalah ada ijab dan qabul (kata pemberian dan kata penerimaan). Keduanya boleh menggunakan lafazh yang berbentuk *madhi* (past) ataupun *mustaqbal* (present and future). Hakikat sebenarnya memang menggunakan *fiil madhi* namun dapat di*kinayah*kan dengan *fiil mudhari'*. Karena dari pemakaian kata, dengan menggunakan kata sebenarnya ataupun kinayah, yang terpenting adalah kedua orang yang melakukan transaksi dapat mengerti akan pemindahan kepemilikan antar keduanya.

Oleh karena itu, sama saja ketika si penjual mengatakan: "Saya telah

menjual benda ini kepadamu dengan harga seribu rupiah" dan si pembeli mengatakan: "Saya telah membeli benda ini", atau, si penjual mengatakan: "Saya akan menjual benda ini dengan harga seribu rupiah" dan si pembeli mengatakan: "Saya akan membeli benda ini dengan harga sekian". Atau juga sebaliknya, si pembeli boleh mengatakannya terlebih dahulu, yakni misalnya dengan mengatakan: "Aku membelinya" lalu si penjual mengatakan: "aku telah menjualnya kepadamu".

Begitu pula jika si penjual mengatakan: "Ambillah dengan harga seribu rupiah", atau "Aku telah memberikan kepadamu dengan harga seribu rupiah", atau "Semoga benda ini diberi keberkahan dengan harga seribu rupiah", atau "Aku serahkan benda ini kepadamu dengan harga seribu rupiah". Jika semua ucapan ini diniatkan untuk tujuan jual beli dengan pihak lainnya maka akad jual beli pun terlaksana.

Jika misalnya seorang penjual mengatakan: "Aku telah menjual benda ini kepadamu dengan harga seribu rupiah" namun setelah itu ia menarik ucapannya sebelum diterima oleh si pembeli, maka dalam hal ini imam Malik berpendapat bahwa si penjual itu tidak boleh menarik ucapannya sebelum si pembeli menerima atau menolak perkataannya, karena ucapan itu menandakan bahwa si penjual telah mewajibkan dirinya sendiri untuk menjual barang miliknya.

Namun pada riwayat lainnya imam Malik membolehkan hal tersebut, dengan alasan bahwa akad belum sempurna ketika si pembeli belum menerima atau menolak perkataannya.

Jika misalnya si penjual setelah mengatakan hal tersebut ia berujar: "Aku hanya bercanda saja", maka pendapat dari imam Malik pun berbeda-beda. Satu kali ia mengatakan bahwa si penjual itu sudah diharuskan menjual barang miliknya kalau si pembeli mau menerimanya, sedangkan perkataannya yang hanya bercanda itu dibatalkan.

Pada riwayat lainnya imam Malik disebutkan: harus dilihat harga barang yang dijualnya terlebih dahulu, jika harganya sesuai dengan harga biasanya

maka penjualan itu sudah terlaksana jika si pembeli menerimanya, namun jika harganya tidak sesuai dengan harga biasanya, seperti misalnya sebuah rumah dihargai dengan seribu rupiah, maka dapat dipahami bahwa ia memang tidak bermaksud untuk menjual, dan ia memang hanya ingin bercanda, maka dengan demikian ia tidak diharuskan untuk menjual.

Kedelapan belas: Firman Allah SWT, وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ "*Dan mengharamkan riba.*" Huruf *alif* dan *laam* pada kata ٱلرِّبَوٰاْ berguna untuk menentukan jenis jual belinya, yakni seperti yang biasa dilakukan oleh orang Arab terdahulu. Kemudian termasuk juga jual beli yang dilarang dan diharamkan oleh Rasulullah SAW, entah itu yang termasuk riba ataupun yang termasuk makna dari jual beli yang diharamkan lainnya.

Kesembilan belas: Sebuah jual beli atau transaksi atau akad apapun yang mengandung unsur riba adalah akad yang dibatalkan, yang tidak boleh dilanjutkan saat itu juga. Dalilnya adalah riwayat dari para imam hadits dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata:

جَاءَ بِلاَلٌ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْ أَيْنَ هَذَا؟ فَقَالَ بِلاَلٌ: تَمْرٌ كَانَ عِنْدَنَا رَدِيءٌ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِمَطْعَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْدَ ذَلِكَ: أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا لاَ تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ التَّمْرَ فَبِعْهُ بِبَيْعٍ آخَرَ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ.

Suatu hari Bilal membawa kurma barni[908], lalu Rasulullah SAW bertanya

[908] Kurma barni adalah salah satu jenis kurma yang berwarna kuning dan berbentuk bulat, dan kurma barni ini salah satu kurma yang paling bagus. Bentuk tunggalnya adalah بَرْنِيَّةٌ. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kata barni ini berasal dari bahasa Parsi (Iran), namun pendapat ini dibantah oleh ahli bahasa yang mengatakan bahwa asalnya adalah بَارْنِي dari kata بَارَ yang artinya mengandung. sedangkan kata نِي sendiri

kepadanya: "*Dari manakah engkau dapatkan buah ini?*" Bilal pun menjawab: "Dari kurma buruk yang kita miliki, aku menjual dua *sha'* kurma buruk itu dengan satu *sha'* kurma barni ini untuk persediaan makan Nabi SAW." Lalu Rasulullah SAW berkata: "*Aduh, itu jelas riba, jangan engkau melakukannya. Kalaupun jika engkau ingin membeli kurma (barni) itu, maka juallah kurma (buruk) yang engkau miliki terlebih dahulu dengan harga yang pantas, barulah kemudian engkau beli (kurma barni) itu.*" Lafazh hadits ini dari imam Muslim[909].

Pada riwayat lain disebutkan[910]:

فَرُدُّوهُ ثُمَّ بِيعُوا تَمْرَنَا وَاشْتَرُوا لَنَا مِنْ هَذَا

"*(Itu adalah riba), kembalikanlah. Lalu juallah kurma yang kita miliki, kemudian barulah beli kembali kurma ini.*"

Para ulama madzhab kami mengatakan: Sabda Rasulullah SAW yang mengatakan: "*Aduh, itu jelas riba*" maksudnya adalah itu adalah riba yang diharamkan, bukan yang semacamnya ataupun yang mirip dengan riba. Sabda beliau yang mengatakan: "*kembalikanlah.*" Menunjukkan bahwa jual beli tersebut dibatalkan oleh riba, dan jual beli tersebut tidak sah dalam bentuk apapun.

Ini adalah pendapat dari jumhur ulama. Sedangkan Abu Hanifah memiliki pendapat lain, ia mengatakan bahwa jual beli yang memiliki unsur riba tetap dibolehkan menurut hukum asalnya, karena bagaimanapun juga itu adalah jual beli. Yang dilarang hanyalah ribanya saja, sedangkan jual belinya tetap

---

artinya adalah pengagungan dan melebih-lebihkan. Lih. kitab *Al-Lisan* (1/270)

[909] HR. Muslim pada pembahasan tentang *Musaqat*, bab: Jual Beli Makanan yang Serupa (3/1215). Juga diriwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasan tentang Perwakilan, dan juga Ahmad dalam musnadnya (3/62).

[910] HR. Muslim pada pembahasan tentang *Musaqat*, bab: Jual Beli Makanan yang Serupa (3/1216).

sah. Namun pendapat ini ditentang oleh jumhur ulama, mereka mengatakan: Kalau jual beli yang dilakukan oleh Bilal tetap sah tidak mungkin Nabi SAW membatalkan kesepakatan jual beli yang sudah ia lakukan dengan si penjual, dan Nabi SAW hanya perlu membatalkan kelebihan satu *sha'* yang diberikan oleh Bilal.

Keduapuluh: Setiap jual beli yang sudah jelas haramnya, maka jual beli tersebut harus dibatalkan, dan si pembeli haruslah mengembalikan barang yang telah dibelinya.

Apabila barang yang dibelinya itu telah rusak atau hilang, maka si pembeli harus mengembalikan uang seharga barang yang dibelinya, semisal bangunan, hewan, ataupun benda pecah belah. Atau, ia harus mengembalikan yang sejenisnya jika yang dibelinya adalah benda yang ditimbang ataupun ditakar, semisal makanan ataupun yang lainnya.

Imam Malik berpendapat: Sebuah benda yang sudah jelas dari hasil jual beli yang diharamkan harus dikembalikan, entah benda tersebut masih ada ataupun sudah rusak. Walaupun si penjual akan merasa tidak suka dengan barang yang yang tidak utuh lagi dikembalikan kepadanya.

Keduapuluh satu: Firman Allah SWT, فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ "*Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya.*" Ja'far bin Muhammad Ash-Shadiq mengatakan: Tujuan pengharaman dari riba adalah agar manusia dapat saling memberikan pinjaman atau utang. Diriwayatkan pula dari Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi SAW pernah bersabda: "*Dua kali memberikan pinjaman (kepada orang lain) sama nilainya dengan bersedekah satu kali.*"[911] Diriwayatkan oleh Al Bazar, yang alhamdulillah kami telah membahasnya secara lengkap.

Sebagian kalangan berpendapat bahwa sebab dari pengharaman riba

---

[911] Hadits ini disebutkan oleh As-Suyuthi *Al Jami' Al Kabir* (2/3938), dari riwayat Abu Asy-Syaikh. Diriwayatkan pula oleh Abu Nu'aim pada pembahasan tentang Ma'rifah dari Muhammad Al Muzani Abi Muhnad dengan lafazh "*Memberi pinjaman dua kali seperti sedekah satu kali.*"

adalah karena riba dapat menghilangkan harta dan menghancurkan kehidupan seseorang.

Untuk kata جَآءَهُۥ, tanda *ta'nits* (female) nya tidak disebutkan, karena kata مَوْعِظَةٌ bukanlah kata yang dimaksud sebenarnya, melainkan ia bermakna وَعْظٌ (bukan *muannats*). Sedangkan Al Hasan tetap membacanya dengan menggunakan tanda *ta'nits*nya[912], yakni جاءتْه.

Ayat ini yang dibaca oleh Aisyah ketika ia diberitahukan tentang perbuatan Zaid bin Arqam[913], yakni yang disebutkan dalam sebuah atsar yang diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni dari Al Aliyah binti Anfa', ia berkata: Aku pernah mengadakan perjalanan menuju Makkah bersama Ummu Muhibbah, lalu kami mendatangi kediaman Aisyah untuk berkunjung kepadanya. Setelah kami masuk dan memberi salam kepadanya, ia lalu berkata: "Kalian berasal dari mana?" Lalu kami menjawab: "Kami adalah warga Kufah." Namun Aisyah membelakangi kami (karena kesibukannya) lalu Ummu Muhibbah segera mengajukan keperluannya: "Wahai Ummul mukminin, saya pernah memiliki satu orang perempuan hamba sahaya yang aku jual kepada Zaid bin Arqam Al Anshari dengan harga delapan ratus dirham. Lalu zaid ingin menjualnya kembali, dan aku membeli perempuan itu sebesar enam ratus dirham." Kemudian Aisyah menghadap ke arah kami dan berkata: "Betapa buruknya apa yang Anda jual dan apa yang Anda beli! Beritahukan kepada Zaid bahwa jihadnya bersama Rasulullah SAW telah dihapuskan pahalanya, kecuali ia bertaubat dari hal ini." Lalu Ummu Habibah bertanya lagi: "Bagaimana pendapatmu jika yang aku ambil hanyalah uang modalku saja?" Lalu Aisyah menjawab dengan membaca firman Allah SWT, فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ "*Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti (dari*

---

[912] Qira'at Al Hasan ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya (2/482), namun qira'at ini tidak termasuk *qira'at sab'ah* yang *mutawatir*.

[913] *Atsar* ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni. Namun pada sanad riwayat ini ada nama Al Aliyah binti Anfa' yang dikatakan oleh imam Syafii bahwa riwayat yang disampaikan oleh Al Aliyah tidak dapat diterima. Lih. *Nail Al Authar* (5/206).

mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu."

Al Aliyah, periwayat hadits ini adalah istri dari Abu Ishak Al Hamdani Al Kufi As-Sabi'i ibu dari Yunus bin Abu Ishak.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh imam Malik dari riwayat Ibnu Wahab pada bab: jual beli dengan tenggang waktu. Lalu imam Malik mengomentari: Jika dalam suatu transaksi jual beli terdapat sesuatu yang bisa mengarah kepada perbuatan haram (riba misalnya) maka transaksi itu harus dihentikan dengan segera, walaupun pada zhahirnya hukum jual beli yang dilakukannya adalah diperbolehkan.

Namun jumhur ulama tidak setuju dengan pendapat imam Malik ini, mereka mengatakan: setiap hukum didasari oleh zhahirnya, bukan dari suatu prasangka.

Sedangkan dalil kami (madzhab Maliki) adalah hukum *sadd adz-dzarai'* (menutup jalan yang akan mengantar pada bahaya). Itupun jika menggunakan dalil ini dibenarkan oleh ulama yang lain, namun walaupun tidak, kami membenarkan pemakaian dalil ini, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya.

Atsar yang seperti ini adalah sebuah *nash* (ketetapan suatu hukum) yang tidak mungkin dikatakan oleh Aisyah tanpa ada sandaran *tauqif* (dalil dari Al Qur`an ataupun hadits). Oleh karena itu, Aisyah tidak mungkin mengatakan: "Beritahukan kepada Zaid bahwa jihadnya bersama Rasulullah SAW telah dihapuskan pahalanya, kecuali ia bertaubat dari hal ini." Karena ungkapan seperti ini tidak mungkin ia sampaikan hanya melalui pendapatnya sendiri saja. Sebab penghapusan pahala sebuah perbuatan yang tidak dapat diketahui kecuali dari wahyu, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya.

Dalam *Shahih Muslim* disebutkan, sebuah riwayat dari An-Nu'man bin Basyir, ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي

الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ.

"*Sesungguhnya perkara halal itu jelas, dan perkara haram juga jelas, sedangkan diantara keduanya ada hal-hal yang syubhat, yang tidak dapat diketahui oleh kebanyakan orang. Maka barangsiapa yang menghindari perbuatan syubhat artinya ia telah mengamankan agama dan jiwanya. Dan barangsiapa yang terjatuh dalam perbuatan syubhat maka ia telah terjatuh kepada perbuatan haram, seperti halnya seorang penggembala yang mengembalakan hewannya di sekitar zona yang dilarang yang dikhawatirkan akan masu ke zona itu. Ketahuilah, bahwa setiap penguasa memiliki zona terlarang dan zona terlarang Allah adalah hal-hal yang diharamkan-Nya.*"[914]

Maksud pengambilan dalil ini adalah bahwa seseorang dilarang berbuat hal yang syubhat karena dikhawatirkan ia akan terjatuh kepada hal yang haram. Inilah arti dari hukum *sadd adz-dzarai'* tadi.

Rasulullah SAW pernah bersabda:

إِنَّ مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ، فَيَسُبُّ أُمَّهُ.

"*Sesungguhnya termasuk dosa yang paling besar adalah seseorang yang menghina orang tuanya.*" Para sahabat bertanya: "Apakah ada seseorang yang menghina orang tuanya sendiri?" Rasulullah SAW menjawab: "*Ya, ada, yaitu seseorang yang menghina ayah orang*

[914] HR. Muslim pada pembahasan tentang Musaqat, bab: Mengambil yang Halal dan Meninggalkan yang Syubhat (3/1219-1220).

lain, berarti ia menghina ayah dan ibunya sendiri, lalu orang tersebut (membalas) menghina ibunya."[915]

Hadits ini telah menjadikan sebuah penghinaan terhadap seorang ayah seperti penghinaan terhadap ayahnya sendiri.

Dalil lainnya adalah: Rasulullah SAW melaknat orang-orang Yahudi yang memakan harta yang telah dilarang kepada mereka untuk memakannya[916].

Dalil lainnya lagi adalah apa yang dikatakan oleh Abu Bakar dalam kitabnya: Janganlah menggabungkan kewajiban zakat yang terpisah-pisah, dan janganlah memisahkan kewajiban zakat yang tergabung menjadi satu, karena alasan menghindari zakat.

Dalil lainnya adalah larangan dari Ibnu Abbas tentang pertukaran beberapa dirham dengan beberapa dirham lainnya jika diketahui terdapat dirham haram didalamnya.

Para ulama juga sepakat mengenai larangan untuk mencampurkan antara jual beli dan pinjaman. Mereka juga sepakat mengenai pengharaman minum khamar yang sedikit, walaupun tidak memabukkan. Juga sepakat mengenai pengharaman seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita, walaupun laki-laki tersebut memiliki penyakit impotensi. Mereka juga sepakat mengenai pengharaman seorang laki-laki untuk melihat ke arah wajah wanita, walaupun wanita itu masih sangat remaja. Pengharaman-pengharaman lainnya yang banyak sekali bentuk dan macamnya, dan juga larangan-larangan dalam syariat, yang menunjukkan bahwa hal-hal tersebut sebagai jalan menuju pengharaman yang sebenarnya.

Riba, lebih berhak untuk dijaga dan ditutup jalan-jalan menuju ke

---

[915] HR. Muslim pada pembahasan tentang Iman, bab: Dosa-Dosa Besar dan yang Terbesar (1/92).

[916] HR. Muslim pada pembahasan tentang Musaqat, bab: Pengharaman Jual Beli Khamer, Bangkai, Hewan Babi, dan Berhala (3/1207-1208).

arahnya. Jika ada ulama yang membolehkan penyebab terjadinya riba, maka mereka juga pasti akan membolehkan menggali lubang atau merentangkan tali, yang dimaksudkan untuk mencelakai orang muslim. Namun hal ini tidak ada satupun dari ulama yang membolehkannya.

Juga, para ulama kami juga sepakat bahwa jual beli dengan cara العينة/ *inah* (menjual suatu barang kepada orang lain dengan pembayaran secara angsuran, lalu sebelum angsuran itu dilunasi, barang tersebut dibeli kembali dengan langsung atau secara kontan dengan harga yang lebih murah) itu diharamkan. *Atsar* tadi termasuk pada bab Jual Beli *Inah*. Semoga Allah SWT selalu menunjukkan jalan menuju kebenaran.

Keduapuluh dua: Abu Daud meriwayatkan sebuah hadits dari Ibnu Umar RA[917], ia berkata: aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ لاَ يَنْزِعُهُ، حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ.

"*Jika engkau bertransaksi dengan cara al 'inah maka sama saja kamu telah rela sibuk dengan pertanian kamu, dan kamu meninggalkan berjihad. (Maka Allah) akan memberikan kehinaan kepadamu yang tidak bisa lepas hingga kamu kembali ke agamamu (yang benar).*"

Pada *isnad* hadits ini terdapat Abu Abdirrahman Al Khurasani dan ia bukanlah orang yang dikenal untuk meriwayatkan suatu hadits.

Kemudian, mengenai makna dari *al 'inah* ini Abu Ubaid Al Harawi mengatakan: *al 'inah* adalah bentuk jual beli yang dilakukan oleh seseorang dengan cara menjual suatu barang miliknya dengan harga yang sudah ditentukan, dengan cara mencicil, kemudian penjual tersebut membelinya kembali dari si pembeli pertama dengan harga yang lebih sedikit dari harga

---

[917] HR. Abu Daud pada pembahasan tentang Perdagangan, bab: Larangan Jual Beli dengan Cara *al 'inah* (3/274-275).

penjualan pertamanya.

Lalu Abu Ubaid mengatakan lagi: Jika ada seseorang membeli suatu barang dari orang lain dengan harga yang sudah ditentukan secara tunai, lalu ia menjualnya kembali kepada si penjual pertama dengan harga yang lebih banyak dengan cara mencicil, maka ini juga termasuk bagian dari *al 'inah*, namun sedikit lebih ringan dari yang pertama tadi. Hal ini dibolehkan oleh sebagian ulama.

Transaksi ini dinamakan dengan *al 'inah* karena pembayaran yang dilakukan oleh si pemilik pertama. Kata *al ain* sendiri maknanya adalah uang.

Keduapuluh tiga: Para ulama madzhab kami mengatakan: Jika ada seseorang yang menjual suatu barang, dengan harga yang telah ditentukan, secara angsuran, kemudian ia membelinya kembali, maka kemungkinannya akan menjadi tiga. Entah ia membeli kembali dengan cara tunai, atau angsuran yang lebih sedikit dari angsuran pembeli pertama, atau angsurannya lebih banyak dari angsuran pembeli pertama. Dan pembelian ini entah itu dengan harga yang sama, atau dengan harga yang lebih sedikit, atau dengan harga yang lebih banyak.

Dengan demikian, maka rinciannya menjadi tiga bagian, yang pertama dan kedua (secara tunai dan secara angsuran yang lebih sedikit dari angsuran pembeli pertama): Jika ia membeli dengan harga yang sama atau dengan harga yang lebih banyak, maka diperbolehkan. Namun jika harga itu lebih sedikit maka tidak boleh, seperti yang tersirat dari riwayat Aisyah tadi, yakni: Membelinya enam ratus dirham, padahal ia menjualnya delapan ratus dirham. Ini adalah riba.

Yang ketiga (secara angsuran yang lebih banyak dari angsuran pembeli pertama): Jika ia membeli barang yang dijualnya secara utuh, atau membelinya lebih dari barang yang dijualnya, maka ia diperbolehkan apabila harganya sama atau lebih sedikit dari harga jual pertama, namun apabila lebih banyak maka tidak diperbolehkan. Dan jika ia hanya membeli sebagian dari barang yang dijualnya saja, maka ia tidak diperbolehkan sama sekali, tidak dengan

harga yang sama, atau dilebihkan, apalagi dikurangi.

Para ulama kami membahas dan membagi permasalahan ini menjadi dua puluh tujuh pembahasan, yang intinya seperti yang kami sebutkan di atas tadi. Oleh karena itu, perdalamlah kembali.

***Keduapuluh empat*:** Firman Allah SWT, فَلَهُۥ مَا سَلَفَ "*Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu.*" Yakni mengenai riba, dan perbuatannya itu tidak akan diproses sebagaimana biasanya di dunia dan di akhirat. Pendapat ini disampai oleh As-Suddi dan ulama lainnya.

Ini adalah ketetapan dari Allah SWT bagi kaum kafir Quraisy yang mau masuk Islam dan berniaga dengan cara demikian. Sedangkan arti dari kata سَلَفَ sendiri adalah perbuatan yang telah dilakukan pada masa sebelumnya dan telah lewat.

***Keduapuluh lima*:** Firman Allah SWT, وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ "*Dan urusannya (terserah) kepada Allah.*" Untuk firman Allah ini ada empat penafsiran; *pertama*: Bahwa dhamir yang ada pada kata وَأَمْرُهُۥٓ adalah kembali pada riba, yang maknanya berarti: dan urusan riba ada di Tangan Allah, mengenai pengharaman dan yang lain-lainnya. *Kedua*, dhamir yang ada pada kata وَأَمْرُهُۥٓ adalah kembali pada مَا سَلَفَ, yang maknanya berarti: Urusan apa yang telah lalu diserahkan kepada Allah SWT, mengenai pengampunan dan gugurnya dosa yang telah dilakukan. Sedangkan penafsiran yang ketiga: Bahwa dhamir yang ada pada kata وَأَمْرُهُۥٓ adalah kembali pada orang yang melakukan riba, yang maknanya berarti: Segala urusannya dikembalikan kepada Allah SWT, mengenai ketetapan di hatinya untuk tidak kembali melakukan riba atau mengembalikannya pada perbuatan maksiat tersebut. Pendapat ini dipilih oleh An-Nuhas[918], ia mengatakan: Ini adalah pendapat yang baik dan sangat jelas,

---

[918] Lih. *Ma'ani Al Qur'an* karya An-Nuhas (1/308). Dan Abu Hayan menuliskan *Al Bahr Al Muhith* bahwa zahir kembalinya dhamir tersebut pada orang yang telah menghentikan riba yang dilakukannya, karena kalimat pada ayat tersebut menunjukkan hal ini. Ayat ini memiliki arti kasih sayang terhadap orang tersebut dan jaminan keamanan dan kebaikan untuknya jika ia menghentikan perbuatan riba. Lih. *Al Bahr Al Muhith* (2/335).

yang maknanya: Perkara ini sepenuhnya hak Allah SWT, jika Ia berkehendak maka ketetapan hukum ini akan dilanjutkan, dan jika Ia berkehendak Ia dapat mengubahnya menjadi halal. Adapun penafsiran yang keempat: bahwa dhamir yang ada pada kata وَأَمْرُهُۥٓ adalah kembali pada orang yang telah menghentikan riba yang dilakukannya. Ayat ini memiliki arti kasih sayang terhadap orang tersebut dan jaminan keamanan dan kebaikan untuknya jika ia berhenti.

Keduapuluh enam: Firman Allah SWT, وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ "*Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka.*" Yakni: bagi orang yang telah mendapatkan petunjuk dan berhenti melakukan riba, lalu setelah itu ia melakukannya lagi hingga ajalnya tiba maka ia akan dimasukkan kedalam neraka[919]. Hal ini disampaikan oleh Sufyan.

Sedangkan ulama lainnya berpendapat bahwa maknanya adalah: barangsiapa yang kembali mengatakan bahwa riba itu sama saja dengan jual beli maka ia telah dianggap kafir.

Ibnu Athiyah mengatakan[920]: Apabila dalam ayat tersebut menyebutkan kata "abadi bagi orang-orang kafir", maka itu abadi yang hakiki, yakni mereka akan abadi di neraka selama-lamanya. Sedangkan jika kata abadi itu dilekatkan kepada seorang muslim yang melakukan maksiat, maka keabadian itu hanya ungkapan majazi saja, sebagai makna mubalaghah[921]. Seperti yang diungkapkan oleh orang Arab bagi seorang raja yang bertahta dengan cukup lama: "raja abadi".

Keduapuluh tujuh: Firman Allah SWT, يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَٰتِ "*Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.*" Yakni

---

[919] Hal ini disampaikan oleh An-Nuhas *Ma'ani Al Qur'an* (1/308), dan disampaikan juga oleh Abu Hayan *Al Bahr Al Muhith* (2/336).

[920] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah* (2/489).

[921] Zamakhsyari *Al Kasysyaf* berpendapat bahwa ayat ini adalah dalil keabadian orang-orang yang fasiq di dalam neraka. Namun hal ini dibantah oleh Abu Hayan, ia mengatakan: mungkin pendapat ini telah terpengaruh dengan madzhab mu'tazilah, yang berpendapat bahwa orang yang fasiq akan kekal abadi dineraka, tidak akan keluar dari neraka selamanya. Lih. *Al Kasysyaf* (1/166), dan kitab *Al Bahr Al Muhith* (1/366).

menghilangkan keberkahan hartanya di dunia, walaupun hartanya itu melimpah ruah.

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi SAW pernah bersabda:

إِنَّ الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ إِلَى قُلٍّ

"*Sesungguhnya (perbuatan) riba akan mengakibatkan harta terasa sedikit walau sebanyak apapun.*"[922]

Beberapa ulama menafsirkan, يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ "*Allah memusnahkan riba.*" Yakni di akhirat nanti.

Sedangkan Ibnu Abbas menafsirkan, يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ "*Allah memusnahkan riba.*" Yakni semua ibadah yang diperbuatnya tidak diterima, dari mulai sedekahnya, hajinya, jihadnya, silaturrahminya, dan yang lain sebagainya.

Kata الْمَحْق sendiri maknanya adalah pengurangan atau penghilangan secara keseluruhannya. Diantaranya adalah sebutan مَحَاقُ الْقَمَرِ, yang maksudnya adalah pengurangan bulan (tidak penuh)[923].

Sedangkan makna وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَٰتِ "*Menyuburkan sedekah.*" Adalah: memberikan hartanya di dunia penuh dengan keberkahan, dan pahalanya diperbanyak dengan berlipat ganda di akhirat nanti.

Di dalam kitab *Shahih Muslim* disebutkan:

إِنَّ صَدَقَةَ أَحَدِكُمْ لَتَقَعُ اللهُ فِي يَدِ اللهِ فَيُرَبِّيهَا لَهُ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى يَجِيءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنَّ اللُّقْمَةَ لَعَلَى قَدْرِ أُحُدٍ

"*Sesungguhnya sedekah yang diberikan oleh salah seorang dari kamu akan diterima oleh Allah di Tangan-Nya, lalu Ia*

---

[922] HR. Ahmad dalam musnadnya (1/395,424). Diriwayatkan pula oleh Hakim dan Baihaqi dari Ibnu Mas'ud. Lih. *Al Jami' Al Kabir* (2/260).

[923] Lih. *Al-Lisan* (pada kata محق).

membesarkannya seperti salah seorang dari kamu membesarkan anak kuda atau anak sapihannya, hingga datangnya hari kiamat nanti. Sesungguhnya satu suapan saja akan menjadi sebesar gunung Uhud."[924]

Ibnu Zubair membaca kata يَمْحَقُ pada ayat ini dengan: يُمَحِّقُ (dengan menggunakan *harakat dhammah* pada huruf *ya`*, dan men*tasydid*kan huruf *ha`*). Dan ia membaca kata يُرْبِي dengan: يُرَبِّي (dengan menggunakan *harakat dhammah* pada huruf *ya`*, dan men*tasydid*kan huruf *ba`*). Sebuah riwayat dari Nabi SAW juga menyebutkan bacaan seperti ini.

***Keduapuluh delapan*:** Firman Allah SWT, وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ "*Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.*" Sifat selalu berbuat dosa dilekatkan pada kekafiran pada ayat ini untuk *mubalaghah*, karena memang kedua lafazh itu berbeda.

Namun ada juga ulama yang berpendapat bahwa sifat tersebut dilekatkan untuk menghilangkan makna lain untuk kata yang sama. Karena kata كَفَّارٍ. juga bermakna: seorang petani yang sedang menebar benih di persawahannya. Pendapat ini disampaikan oleh Ibnu Faurak.

Sedangkan untuk makna dari firman Allah SWT, إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ "*Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Rabbnya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.*" Alhamdulillah sebelumnya kami telah menerangkan dengan cukup.

Adapun penyebutan shalat dan zakat secara khusus pada ayat ini adalah sebagai penghormatan bagi orang-orang yang mengerjakannya, dan sebagai peringatan akan derajatnya, karena kedua hal tersebut adalah inti dari segala perbuatan baik. Shalat adalah sebagai pergerakan badaniyah, sedangkan zakat

---

[924] HR. Muslim (2/702), seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

adalah sebagai pergerakan keuangan.

Keduapuluh sembilan: Firman Allah SWT, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ "*Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.*" Zhahir dari ayat ini menerangkan bahwa jual beli yang berbentuk riba namun belum sempurna akadnya (belum terjadi serah terima) maka jual beli itu dibatalkan saat diturunkannya ayat pengharaman riba. Akan tetapi jika telah sempurna akadnya maka jual beli itu tetap sah.

Beberapa ulama berpendapat bahwa sebab turunnya ayat ini adalah pada masyarakat Tsaqif. Sebelum diturunkan ayat ini, mereka membuat perjanjian dengan Nabi SAW bahwa riba yang telah mereka sepakati tetap menjadi hak mereka, adapun kewajiban yang harus mereka penuhi itu akan menjadi tanggung jawab mereka sendiri. maka ketika saat pembayaran itu tiba, mereka mengirimkan beberapa orang ke kota Makkah untuk menagih pembayaran tersebut.

Namun ketika mereka menagih pembayaran utang tersebut kepada bani Mughirah Al Makhzum, orang-orang disana mengatakan: kami tidak mau memberikan apa-apa, karena riba telah diharamkan. Lalu para penagih ini, yang berasal dari bani Amru bin Amir dari Tsaqif, mengadukan hal ini kepada Attab bin Asid[925], lalu Attab menuliskan surat tentang perihal ini kepada Nabi SAW, dan diturunkanlah ayat ini[926]. Kemudian Nabi SAW mengirimkan surat yang berisikan ayat tersebut kepada Attab, yang kemudian segera diberitahukan kepada masyarakat Tsaqif, dan mereka pun menghentikan apa yang mereka lakukan saat itu juga.

Ini adalah ringkasan dari sebab diturunkannya ayat diatas, dan juga rangkuman dari apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishak, Ibnu Juraij, As-Suddi,

---

[925] Nama lengkapnya adalah: Attab bin Asid bin Abi al-Aidh bin Umayyah. Ia adalah salah seorang dari sahabat Rasulullah SAW yang masuk Islam ketika *fathu Makkah*. Lih. *al-ishabah* (2/451).

[926] Lih. *Asbab An-Nuzul* karya Al Wahidi (hal.65).

dan yang lainnya.

Makna dari ayat ini adalah: buatlah perisai antara kalian dengan adzab Allah SWT, dengan cara meninggalkan apa yang tersisa dari perbuatan riba yang kamu lakukan, dan yang telah dimaafkan.

Ketigapuluh: Firman Allah SWT, إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ "*Jika kamu orang-orang yang beriman.*" Kalimat ini adalah kalimat kalusa yang tidak memerlukan jawaban, yang ditujukan kepada masyarakat Tsaqif tentang perbuatan mereka. Karena pada saat itu mereka baru saja masuk ke dalam agama Islam. Namun jika diprediksikan jawabannya maka ia menjadi kalimat kalusa majazi untuk menerangkan *mubalaghah*. Dan diriwayatkan dari an-Naqasy dari Muqatil bin Sulaiman, ia berpendapat bahwa kata إِنْ (jika) pada ayat ini bermakna "karena". Namun pendapat ini ditentang oleh Ibnu Athiyah, ia mengatakan[927]: pendapat ini tidak dapat diterima, karena tidak ada makna seperti itu dalam bahasa arab.

Sedangkan Ibnu Faurak berpendapat: kemungkinan maksud dari firman Allah SWT, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا "*Hai orang-orang yang beriman.*" Yakni umat Nabi-Nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad SAW, sedangkan kata مُّؤْمِنِينَ pada firman Allah SWT, وَذَرُوا مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ "*Dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.*" Adalah umat Nabi Muhammad SAW, karena kata iman pada awal kalimat tidak akan banyak berguna kecuali dengan makna seperti ini. Namun, pendapat ini tidak dapat diterima, dalilnya adalah riwayat-riwayat yang menyebutkan sebab turunnya untuk ayat ini[928].

Ketigapuluh satu: Firman Allah SWT, فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ "*Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu.*"

---

[927] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah* (2/490).

[928] Yakni bahwa ayat ini diturunkan pada kisah Ibnu Abbas dan Utsman, atau pada kisah Ibnu Abbas dan Khalid, atau pada kisah orang-orang yang beriman dari masyarakat Tsaqif. Mereka semua bukanlah orang-orang yang beriman kepada Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW.

Ini adalah ancaman bagi orang yang tidak mau meninggalkan riba. Dan perang biasanya menunjukkan pada pembunuhan.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa di hari kiamat nanti para pemakan riba akan diperintahkan: ambillah pedangmu dan bersiaplah untuk perang. Lalu pada riwayat lain dari Ibnu Abbas disebutkan: barangsiapa yang bersikeras melakukan riba dan tidak mau melepaskannya maka seorang pemimpin berhak memintanya untuk bertaubat, jika ia tetap tidak mau juga maka ia berhak dipenggal kepalanya.

Qatadah mengatakan: Allah SWT menjanjikan para pemakan riba dengan peperangan, oleh karena itu darah mereka dihalalkan dimana pun mereka berada. Ulama lain mengatakan: makna ayat ini adalah: jika kalian tidak menghentikan perbuatan tersebut maka kalian adalah peperangan bagi Allah dan Rasul-Nya, yakni musuh-musuh agama.

Lalu Ibnu Khuwaizimandad mengatakan: Kalau saja suatu masyarakat di satu negeri menghalalkan riba maka berarti mereka semua telah dianggap murtad, kondisi mereka seperti kondisi kelompok orang-orang yang murtad. Namun jika mereka hanya melakukannya saja tidak menghalalkan, maka seorang pemimpin dibolehkan untuk memerangi mereka. bukankah Allah SWT telah mengizinkannya, فَأْذَنُوا۟ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ "*Maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu.*"

Kemudian, kata فَأْذَنُوا۟ pada ayat ini dibaca oleh Abu bakar dari riwayat Ashim dengan فآذنوا, dengan makna: beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan diperangi[929].

***Ketigapuluh dua*:** Ibnu Bakir menyebutkan: Suatu hari ada seorang laki-laki datang kepada Malik bin Anas dan berkata: "Wahai Abu Abdillah, aku melihat seorang pria yang sedang mabuk dan mengigau ingin mengambil bulan, lalu aku katakan kepada istriku: engkau akan aku ceraikan jika ada perbuatan anak cucu Adam yang lebih parah dari meminum minuman keras."

---

[929] Qira'at ini juga dibaca oleh Hamzah, dan qira'at ini termasuk *qira'at sab'ah* yang *mutawatir*. Hal ini disampaikan oleh Ibnu Al Jazari dalam *An-Nasyr* (1/359).

(ia ingin menanyakan dan memastikan kepada Malik apakah kata-kata cerainya terjadi ataukah tidak).

Lalu Malik berkata: "Pulanglah, aku akan mencari hukumnya." Kemudian keesokan harinya laki-laki tersebut datang lagi, dan Malik berkata kepadanya: "Pulanglah, aku akan mencari hukumnya."

Kemudian keesokan harinya laki-laki tersebut datang lagi, dan Malik berkata kepadanya: "Istrimu telah resmi engkau ceraikan, karena setelah aku meneliti dalam Al Qur`an dan hadits Rasulullah SAW aku tidak melihat sesuatu yang lebih parah dari riba, karena Allah SWT telah menghalalkan peperangan untuk orang yang memakan riba."

Ketigapuluh tiga: Ayat ini juga sebagai dalil bahwa memakan riba dan melakukan jual beli dengan riba termasuk perbuatan dosa besar, dan para ulama juga tidak ada yang berbeda pendapat mengenai hal ini, seperti yang akan kami jelaskan nanti.

Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau pernah bersabda:

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يَبْقَى أَحَدٌ إِلاَّ آكِلُ الرِّبَا، وَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ.

"*Akan datang suatu zaman dimana tidak satu orang pun yang tidak memakan riba. Dan orang yang tidak memakan riba secara langsung namun ia juga terkena debu-debunya.*"[930]

Ad-Daraquthni juga meriwayatkan[931], dari Abdullah bin Hanzhalah, bahwa Nabi SAW pernah bersabda: "*Satu dirham dari hasil riba itu lebih dibenci oleh Allah SWT daripada tiga puluh enam perbuatan dosa.*" Dan diriwayatkan pula dari Nabi SAW: "*Riba itu memiliki sembilan puluh*

---

[930] HR. An-Nasa`i pada pembahasan tentang Perdagangan, bab: Menjauhi Hal yang Ayubhat dalam Mengais Rezeki (7/243), dan Ibnu Majah pada pembahasan tentang Perniagaan, bab: Ancaman untuk Pemakan Riba (2/765), dan Ahmad dalam musnadnya (2/494).

[931] HR. Ad-Daraquthni pada pembahasan tentang Perdagangan (3/16).

sembilan pintu dosa, yang paling rendah adalah seperti seseorang yang tidur dengan ibunya."[932] Yakni berzina dengan ibunya.

Kemudian, Ibnu Mas'ud mengatakan: "Menurut lisan Muhammad SAW, (semua yang berkaitan dengan riba, yakni) pemakannya, wakilnya, penulisnya, saksinya, semuanya dilaknat."

Diriwayatkan pula oleh imam Al Bukhari[933], dari Abu Juhaifah, ia berkata: "Rasulullah SAW melarang memperdagangkan darah dan anjing, menghasilkan uang dari perzinaan. Beliau juga melaknat para pemakan riba beserta para wakilnya, juga pentato dan orang yang ditato, dan pembuat patung."

Disebutkan pula dalam kitab *Shahih Muslim*[934], sebuah riwayat dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: "*Hindarilah dirimu dari tujuh dosa besar.. (diantaranya adalah) dan memakan riba.*" Disebutkan pula dalam kitab yang ditulis oleh Abu Daud, yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: "Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, wakilnya, penulisnya, dan saksinya."

***Ketigapuluh empat*:** Firman Allah SWT, وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ "*Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu.*" Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Sulaiman bin Amru, dari ayahnya, ia berkata: aku pernah mendengar Rasulullah SAW berkhutbah pada haji wada':

أَلاَ إِنَّ كُلَّ رِبًا مِنْ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ.

[932] Makna dari hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al Baihaqi dari Abu Hurairah. Lalu diriwayatkan pula oleh Al Hakim dan Al Baihaqi juga dari Ibnu Mas'ud. Lih. *Al Jami' Al Kabir* (2/258-260).

[933] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Talak, bab: Mahar untuk Pezina dan Nikah yang Batil (3/285).

[934] HR. Muslim pada pembahasan tentang Iman, bab: Penjelasan tentang Dosa-Dosa besar dan yang terbesar (1/92).

"*Ketahuilah, sesungguhnya semua riba telah dibatalkan, bagimu pokok hartamu, janganlah kamu tidak menganiaya dan jangan (biarkan) dianiaya.*"[935]

Ayat ini menerangkan bahwa setelah bertaubat, orang yang berbuat riba dapat mengambil kembali modal dasar yang miliki sebelumnya, dan diterangkan juga bahwa mereka dilarang berbuat zhalim dengan cara mengambil riba atau mengambil lebih dari modal dasar yang dimiliki sebelumnya. Kemungkinan juga zhalim yang dimaksud disini adalah pihak kedua dengan tidak mengembalikan uang pinjaman padahal ia mampu mengembalikan, karena pada sebuah riwayat juga disebutkan bahwa mengakhirkan pembayaran bagi yang mampu adalah perbuatan zhalim[936].

Artinya, ia harus melunasi utang tersebut, namun dengan menyingkirkan sisa-sisa riba yang masih ada. Ini juga semacam perdamaian. Bukankah Nabi SAW mengisyaratkan kepada Ka'ab bin Malik untuk sedikit bertenggang rasa mengenai masalah piutangnya yang ada pada Ibnu Abi Hadrad. Lalu setelah itu Ka'ab menjawab: "Baik, wahai Rasulullah." Kemudian Nabi SAW berkata kepada orang yang berseteru dengan Ka'ab: "*Lunasilah utangmu.*"[937] Lalu para ulama mengartikan perintah Nabi SAW ini sebagai ajaran perdamaian, yang insya Allah akan kami terangkan lebih mendalam lagi pada tafsir surat An-Nisaa`, tentang yang dibolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan dalam perdamaian.

Ketigapuluh lima: Firman Allah SWT, وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ "*Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu.*" Ini adalah penekanan untuk tidak menerima

---

[935] HR. Abu Daud dengan lafazh yang sama pada pembahasan tentang Perdagangan, bab: Hadits Tentang Orang yang Memakan Riba dan Wakilnya (3/244).

[936] Hadits ini disebutkan oleh As-Sayuthi *Al Jami' Al Kabir* (no.8182), yang diriwayatkan oleh imam Al Bukhari, imam Muslim, imam Abu Daud, imam At-Tirmidzi, imam An-Nasa`i, dan imam Ibnu Majah, dari Abu Hurairah. Lih. *Al Jami' Al Kabir* (3/3224-3227).

[937] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Perdamaian, bab: Perdamaian pada Utang dan Harta (2/115). Diriwayatkan pula oleh Muslim pada pembahasan tentang Musaqat, bab: Anjuran untuk Bertenggang Rasa dari Penagihan Hutang (3/1192).

kelebihan yang tidak menjadi hak milik, dan hanya mengambil modal pokok yang tidak ada ribanya sama sekali.

Beberapa ulama mengambil kesimpulan dari ayat ini bahwa setiap transaksi yang tiba-tiba mengarah kepada riba atau pengharaman lainnya namun belum sempurna transaksinya (belum terjadi serah terima), maka transaksi itu harus dibatalkan. Seperti contohnya jika ada seorang muslim yang ingin membeli hewan hasil buruan kemudian pembeli atau penjual melakukan ihram sebelum terjadi serah terima, maka jual beli itu harus dibatalkan. Karena tiba-tiba ada suatu hal (yakni ihram) yang mengharuskan pembatalan jual beli itu sebelum diadakan serah terima.

Namun jika jual beli tersebut telah sempurna (yakni telah terjadi serah terima) maka hal yang tiba-tiba itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap transaksi yang telah disepakati. Ini adalah pendapat dari madzhab Abu Hanifah dan juga pendapat yang diikuti oleh para pengikut Asy-Syafi'i.

Para ulama juga mengambil kesimpulan dari ayat ini, bahwa suatu barang penjualan yang telah rusak yang masih berada di tangan penjual, dan sebelum terjadi serah terima, maka transaksi itu harus dibatalkan. Berbeda dengan beberapa ulama salaf yang mengatakan bahwa transaksi ini tetap berjalan. Pendapat yang berbeda ini diriwayatkan dari imam Ahmad. Hal ini hanya karena perbedaan mereka (para ulama) dalam menentukan apakah jual beli yang terdapat riba itu tetap sah ataukah tidak.

Menurut ulama yang mengatakan sah, yang membatalkan transaksi itu hanyalah dengan masuknya salah satu pihak kedalam agama Islam sebelum terjadinya serah terima. Sedangkan yang mengatakan tidak sah, pendapat seperti diatas tadi tidak dapat diterima, karena riba itu memang sudah diharamkan pada agama-agama sebelum Islam, adapun yang diperbuat pada masa Jahiliyah itu adalah kebiasaan orang-orang musyrik, dan harta yang mereka serah terimakan itu termasuk harta yang diambil secara paksa atau harta yang diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya. Oleh karena itu penuturan akan permasalahan yang mereka sampaikan tadi tidak dapat dibenarkan.

Syariat pengharaman riba pada ajaran sebelum Islam sudah masyhur dan disebutkan dalam Kitab Allah SWT. Seperti yang dikisahkan mengenai orang-orang Yahudi dalam firman Allah SWT, وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوٰاْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ "*Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]:161).

Disebutkan pula mengenai kisah Nabi Syu'aib bahwa kaumnya telah mengingkarinya dan mengatakan: يَٰشُعَيْبُ أَصَلَوٰتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَآ أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِىٓ أَمْوَٰلِنَا مَا نَشَٰٓؤُاْ "*Hai Syu'aib, apakah agamamu yang menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami.*" (Qs. Huud [11]: 87). Oleh karena itu, pengambilan kesimpulan demikian tidak dapat dibenarkan.

***Ketigapuluh enam*:** Beberapa orang yang berlebihan mengartikan *wara'* berpendapat bahwa harta yang halal jika tercampur dengan harta yang haram dan tidak dapat dipisahkan antara yang halal dan yang haram dari hartanya, kemudian ia mengeluarkan sebagian harta haram yang ia ketahui jumlahnya sebagai pembersihan dari hartanya, maka hartanya yang tersisa tetap tidak dapat dibersihkan, karena kemungkinan yang ia keluarkan adalah harta yang halal dan yang tersisa dari hartanya adalah harta yang haram.

Ibnu Al Arabi mengatakan[938]: Pendapat seperti ini adalah berlebihan dalam memahami agama, karena setiap harta yang tidak dapat dipisahkan maka yang paling dianggap adalah niatnya, bukan detail hartanya. Kalaupun harta itu telah digunakan maka harta lain yang sejumlah dengannya dapat menggantikan tempatnya, karena percampuran tidak memungkinkan untuk memisahkan antara harta yang halal dan yang haram, sebagaimana penggunaan harta haram itu telah menghilangkan jenis haramnya, maka yang sejumlah dengannya dapat menggantikan yang hilang itu. Hal ini sangat jelas maknanya. *Wallahu a'lam.*

---

[938] Lih. *Ahkam Al Qur`an* karya Ibnu Al Arabi (1/245).

Saya (Al Qurthubi) katakan: Para ulama madzhab kami (Maliki) berpendapat bahwa cara untuk bertaubat dari harta haram yang ada ditangannya adalah: jika harta itu berasal dari perbuatan riba, maka ia harus mengembalikan harta tersebut kepada orang yang diribakan olehnya, dan ia juga harus mencari orang tersebut sampai bertemu dan dapat mengembalikan uang yang diambilnya. Kalau ternyata ia tidak juga dapat menemukan orang yang dicarinya maka ia harus menyerahkan uang tersebut sebagai sedekah.

Lalu, jika ia mengambilnya dengan cara menzhalimi orang yang memiliki harta itu sebelumnya, maka ia juga harus mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya. Apabila ia tidak mampu mengetahui seberapa banyak harta haram yang ada di tangannya saat itu, maka ia harus berusaha semampunya untuk mengetahui seberapa besar harta yang harus dikembalikannya, hingga tidak ada lagi keraguan bahwa harta yang ditangannya tidak ada lagi harta yang haram. Namun jika ia tidak mampu bertemu dengan pemilik aslinya maka ia harus bersedekah dengan harta tersebut.

Apabila ia berkeyakinan bahwa sebagian besar harta yang ada pada dirinya dan harta yang telah dibelanjakannya adalah hasil dari cara yang tidak halal, dan ia menyadari bahwa ia tidak mungkin mengembalikan keseluruhan harta yang telah dikeluarkannya, seberapa lamanya dan seberapa kerasnya ia berusaha, karena harta yang harus dikembalikannya itu terlalu banyak, maka cara bertaubatnya adalah dengan menyerahkan semua harta yang ada pada dirinya, entah itu kepada orang-orang miskin, atau kepada institusi yang bergerak untuk maslahat kaum muslim, hingga harta yang ada pada dirinya hanya tinggal sedikit saja, yang cukup untuk membeli makanan dan pakaian untuk melaksanakan shalat, yaitu pakaian yang cukup menutupi auratnya dari pusar hingga lututnya. Karena hanya sedikit makanan dan pakaianlah yang dapat ia ambil dari harta orang lain jika ia terpaksa melakukannya. Walaupun pemilik asli dari harta yang sedikit itu belum tentu merelakan hartanya diambil.

Berbeda halnya jika ia telah bangkrut dan tidak memiliki apa-apa lagi (menurut pendapat kebanyakan para ulama), karena seorang yang miskin, yang bangkrut, yang tidak memiliki apa-apa itu, tidak akan mengambil harta

orang lain secara zhalim, jika orang-orang kaya tidak memaksanya berbuat seperti itu, yakni memberikan sedekah kepada mereka agar mereka dapat menutupi aurat mereka dalam melaksanakan perintah Allah.

Sedangkan Abu Ubaid dan ulama lainnya berpendapat bahwa seorang yang bangkrut yang tidak memiliki apa-apa lagi, hanya boleh menyisakan sedikit saja pakaian yang dapat menutup auratnya agar ia dapat melaksanakan shalat dengan pakaian tersebut, yaitu pakaian yang sekedar menutupi dari batas pusar hingga lututnya. Setiap kali ia mendapatkan uang atau harta apapun, ia harus menyerahkan semuanya, dan ia tidak boleh memiliki apapun kecuali harta yang telah kami sebutkan tadi. Agar dengan keadaannya itu, ia dan juga orang lain dapat mengetahui dan menyadari hukuman untuk orang yang berbuat seperti itu.

Ketigapuluh tujuh: Ancaman *muharabah* (diperangi) yang dijanjikan Allah kepada pelaku riba ini juga terdapat pada hadits Nabi SAW kepada orang yang berbuat *mukhabarah* (bertani di tanah orang lain dengan upah sebagian dari penghasilan tanah tersebut).

Abu Daud meriwayatkan dari Yahya bin Ma'in, dari Ibnu Raja, dari Ibnu Khaitsam, dari Abi Zubair, dari Jabir bin Abdillah, ia berkata: aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ لَمْ يَذَرِ الْمُخَابَرَةَ فَلْيَأْذَنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ

"*Barangsiapa tidak meninggalkan transaksi mukhabarah, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memeranginya.*"[939]

Ini adalah dalil larangan melakukan *mukhabarah*, yaitu mengambil setengah atau seperempat atau sepertiga dari hasil tanamnya sebagai upah. Dan terkadang disebut juga dengan *muzara'ah*.

---

[939] HR. Abu Daud pada pembahasan tentang Perdagangan, bab: Hadits Tentang Mukhabarah (3/262, hadits nomor 3406).

Sebagian besar para ulama, diantaranya adalah para ulama pengikut madzhab Maliki, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan imam Daud (imam madzhab Zhahiri), mereka semua sepakat bahwa petani itu tidak diperbolehkan untuk membayar lahan yang digarapnya dengan hanya sepertiga, seperempat, atau sebagian dari apa yang dihasilkan dari tanah tersebut.

Hanya saja, Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah beserta para pengikut mereka, membolehkan jika tanah tersebut ditanami dengan tanaman yang disepakati, dengan cara menyewa. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW:

...فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلاَ بَأْسَ بِهِ

"*...Adapun yang diperbolehkan baginya adalah sesuatu yang telah diketahui dan dijamin.*" HR. Muslim[940].

Pendapat ini juga diikuti oleh Muhammad bin Abdillah bin Abdil Hakam. Namun ditentang oleh imam Malik dan para pengikutnya, dalilnya adalah juga sebuah riwayat imam Muslim dari Rafi' bin Khadij[941], ia berkata: Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, kami sering melakukan *muhaqalah*[942] pada tanah yang kami garap, kami hanya membayarnya dengan sepertiga atau

---

[940] HR. Muslim yang serupa maknanya pada pembahasan tentang Perdagangan (3/1181).

[941] HR. Muslim pada pembahasan tentang Jual Beli, bab: Menyewa Sebuah Lahan dengan Pembayaran Berupa Hasil Tanaman (3/1181).

[942] Para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan *muhaqalah* ini, beberapa diantara mereka mengatakan bahwa artinya adalah menyewa sebidang tanah untuk ditanami dengan biji gandum, yang biasanya disebut oleh para petani dengan sebutan *muharatsah* atau *mukhabarah*. Ulama lainnya mengatakan bahwa artinya adalah kerja sama antara pemilik lahan dengan petani untuk memanfaatkan lahan dengan pembagian yang sama-sama diketahui, entah itu sepertiga, seperempat, atau semacamnya. Ada yang berpendapat, yaitu menjual makanan yang masih ada pada tangkainya dengan sumur. Pendapat lain mengatakan artinya adalah penjualan tanaman yang belum kelihatan hasilnya. Larangan ini dikarenakan sesuatu yang ditanam itu termasuk yang bisa ditimbang. Jika keduanya dalam satu jenis maka tidak sah kecuali dengan barang yang serupa dan kontan. Sementara disini tidak diketahui mana yang lebih banyak. Lih. *An-Nihayah* karya Ibnu Al Atsir (1/416).

seperempat dari lahan yang kami garap itu, dan dengan makanan yang telah kami beritahukan. Lalu pada suatu hari salah satu dari pamanku mengatakan: Rasulullah SAW telah melarang sesuatu yang mungkin bermanfaat bagi kita, namun taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya adalah pasti lebih bermanfaat. Beliau melarang kita untuk melakukan *muhaqalah* pada tanah yang digarap, yang dibayar dari sepertiga atau seperempat dari lahan yang digarap itu, dengan tanaman yang telah disepakati. Beliau memerintahkan kepada pemilik lahan untuk menanaminya sendiri atau dengan menyuruh saudaranya untuk menanaminya. Beliau menyatakan bahwa hukum penyewaan lahan atau yang semacamnya adalah makruh.

Imam Malik dan para pengikutnya melanjutkan: Oleh karena itu penyewaan lahan dengan pembayaran berupa hasil tanaman yang dapat dimakan atau diminum, tidak diperbolehkan. Karena hal ini termasuk dalam makna pembelian makanan dengan makanan yang sama secara *nasi'ah (adanya kelebihan dan ketidaktahuan waktu)*, dan itu adalah riba. Tidak diperbolehkan juga menyewa lahan dengan pembayaran berupa hasil tanaman yang tidak dapat dimakan atau diminum, kecuali berupa bambu, tebu, atau kayu. Karena bagi para ulama ini jenis-jenis tanaman tadi termasuk pada makna *muzabanah*[943].

Inilah yang disebutkan dari imam Malik dan para pengikutnya. Lalu, Ibnu Sahnun menyebutkan, dari Mughirah bin Abdirrahman Al Makhzumi Al Madani, ia pernah berkata: Tidak mengapa dengan penyewaan lahan yang dibayar dengan tanaman lain yang bukan dari hasil garapannya. Namun Yahya bin Umar juga meriwayatkan dari Mughirah, bahwa ia tidak memperbolehkan hal tersebut, seperti pendapat para pengikut imam Malik diatas tadi.

Sementara Ibnu Hubaib menyebutkan dari Ibnu Kinanah, bahwa ia pernah mengatakan: Yang tidak diperbolehkan adalah jika penyewaan lahan

---

[943] *Muzabanah* adalah pembelian sesuatu dari pohon kurma dengan buah kurma. Larangan untuk melakukan hal ini dikarenakan penjual dan pembeli sama-sama ingin membayar lebih dari hak mitranya. Transaksi ini dilarang kerena mengandung unsur penipuan dan ketidaktahuan. Lih. *An-Nihayah* (2/294).

tersebut dibayar dengan tanaman yang dapat ditumbuhi kembali oleh lahan tersebut. Sementara yang diperbolehkan adalah yang selain itu, yakni dengan yang dapat dimakan ataupun tidak, yang dapat diminum ataupun tidak, yang dihasilkan dari lahan tersebut ataupun bukan.

Pendapat ini juga diikuti oleh Yahya bin Yahya, ia menambahkan: "Pendapat ini diambil dari pendapat imam Malik." Lalu ia juga mengatakan: Ibnu Nafi' pernah berkata: Tidak mengapa jika penyewaan lahan dibayar dengan segala sesuatu yang berbentuk tanaman, entah itu yang dihasilkan oleh lahan yang disewa ataupun bukan, kecuali tanaman yang berbentuk gandum atau sejenisnya, karena jenis tersebut termasuk dalam *muhaqalah* yang dilarang.

Kemudian imam Malik menyebutkan dalam kitabnya *Al Muwaththa'*: Adapun dengan memberikan sepertiga atau seperempat dari hasil garapan si petani adalah transaksi yang dapat dimasuki *gharar* (kecurangan), karena pertanian itu terkadang akan menghasilkan banyak atau sedikit, atau mungkin juga akan rusak secara keseluruhan. Dengan demikian si pemilik lahan telah menyewakan tanahnya kepada sesuatu yang tidak jelas pendapatannya. Hal ini sama seperti seseorang yang menanamkan modal kepada orang lain untuk dimanfaatkan dalam sebuah perjalanan, kemudian orang tersebut berkata kepada si penanam modal: aku akan memberikan sepuluh persen dari keuntungan perjalananku ini sebagai uang sewamu.

Hal ini tidak diperbolehkan dan tidak semestinya terjadi. Mengenai hal ini imam Malik mengatakan: Tidak semestinya seseorang mempersewakan dirinya, atau tanahnya, atau kapalnya, atau kendaraan lainnya, kecuali dengan bayaran yang telah diketahui dan tidak akan hilang.

Pendapat ini juga diikuti oleh Asy-Syafi'i, imam Abu Hanifah, dan para ulama pengikut mereka. Sedangkan ulama lainnya semisal imam Ahmad bin Hanbal, Al-Laits, Ats-Tsauri, Al Auza'i, Al Hasan bin Hay, Abu Yusuf, dan Muhammad, mereka berpendapat: Tidak mengapa seorang penggarap memberikan sebagian dari hasil garapannya, misalnya sepertiga atau

seperempatnya, sebagai bayaran dari sewa lahan kepada pemiliknya. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Thawus.

Para ulama yang mengusung pendapat ini berdalil dengan hadits tentang kisah Khaibar dan hadits yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mempekerjakan masyarakat Khaibar dengan upah setengah dari apa yang dihasilkan dari tanah tersebut[944].

Kemudian Ahmad mengatakan: Hadits yang diriwayatkan dari Rafi' bin Khadij mengenai larangan penyewaan lahan tanaman adalah hadits yang tidak jelas lafazhnya dan tidak termasuk hadits *shahih*. Sedangkan hadits Khaibar adalah hadits *shahih*, dan berpegang dengan hadits *shahih* tentu lebih diutamakan.

Beberapa ulama dari kalangan tabi'in dan beberapa ulama setelahnya membolehkan seseorang untuk memberikan kapal perahunya atau kendaraan lainnya untuk disewakan, seperti seseorang yang menyewakan tanahnya, dan sebagai gantinya adalah rezeki yang didapatnya dari persewaan tersebut. Mereka berdalil dengan hukum *qiradh*[945], yang pembolehannya telah disepakati oleh para ulama, yang insya Allah akan kami uraikan penjelasannya pada tafsir surah Al Muzammil, yaitu pada ayat: وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ "*Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.*" (Qs. Al-Muzammil [73]: 20)

Kemudian, Asy-Syafi'i menukilkan pendapat dari Ibnu Umar: Kami pernah melakukan *mukhabarah* yang kami sangka tidak mengapa untuk melakukannya (atau, kami pernah melakukan penyewaan terhadap lahan yang kami bayar dengan sebagian dari hasil panen lahan tersebut), hingga akhirnya

---

[944] HR. Para Imam ahli hadits, terkecuali An-Nasa'i, yang diriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar. Lih. *Nashb Ar-Rayah* (4/179).

[945] Yang dimaksud dengan *qiradh* disini adalah *mudharabah*, yakni bagi hasil. Sebutan *qiradh* ini digunakan oleh masyarakat Hijaz. Lih. *An-Nihayah* (3/79, 4/41).

kami diberitahukan oleh Rafi' bin Khadij bahwa Rasulullah SAW telah melarangnya. Imam Syafi'i lalu melanjutkan: dalam riwayat ini tersirat adanya *naskh (penghapusan)* untuk hadits Khaibar.

Saya (Al Qurthubi) katakan: Ada hadits lain yang memperkuat pendapat Asy-Syafi'i tentang *naskh* tadi, yaitu yang diriwayatkan oleh para imam ahli hadits dari Jabir, bahwa Nabi SAW telah melarang *al muhaqalah, al muzabanah, al mukhabarah,* dan *ats-tsunya*[946], kecuali yang telah diberitahukan. Lafazh hadits ini diambil dari imam Ad-Daraquthni[947], dan hadits ini adalah hadits *shahih*. Diriwayatkan pula dari Abu Daud dari Zaid bin Tsabit[948], ia berkata: Rasulullah SAW melarang transaksi *al mukhabarah*, lalu aku bertanya: apa itu *mukhabarah*? Beliau menjawab: *mukhabarah* adalah menggarap suatu lahan dengan bayaran (upah) setengah atau sepertiga atau seperempat dari hasil garapannya.

***Ketigapuluh delapan*:** Mengenai *qira'at*, pada kata بَقِيَ, yang dibaca oleh jumhur ulama seperti itu (ber-*harakat fathah* pada akhir kata), dibaca oleh Al Hasan dengan بَقِيْ (huruf *ya`* yang terdapat dibelakang kata disukunkan)[949]. Alasannya adalah bahwa huruf *ya`* yang berada di akhir kata tersebut mirip dengan bacaan huruf *alif*, oleh karena itu, sebagaimana *harakat*

---

[946] Ats-tsunya adalah melakukan akad jual beli dengan mengecualikan beberapa hal yang tidak diketahui. Ada juga yang mengartikan *ats-tsunya* ini dengan makna: menjual sesuatu tanpa ditakar, yang kemudian penjual tersebut tidak diperbolehkan untuk mengecualikan beberapa diantaranya, entah itu sedikit ataupun banyak. Adapun dalam masalah pertanian ini, *ats-tsunya* berarti: mengecualikan setengah atau sepertiga dari hasil. Lih. *An-Nihayah* (1/224).

[947] HR. Ad-Daraquthni (3/36). Sementara makna dari hadits ini juga diriwayatkan oleh imam Al Bukhari pada pembahasan tentang Jual Beli, bab: Muzabanah. Juga diriwayatkan oleh imam Muslim pada pembahasan tentang Jual Beli, bab: Penyewaan Lahan. Diriwayatkan juga oleh imam Malik pada pembahasan tentang Jual Beli, bab: Hadits tentang Muzabanah dan Muhaqalah.

[948] HR. Abu Daud pada pembahasan tentang Jual Beli, bab: Hadits Tentang Mukhabarah (3/262).

[949] Bacaan (*qira'at*) dari Hasan ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam kitab tafsirnya (2/491), dan disebutkan juga oleh Abu Hayan dalam *Al Bahr* (2/338). Bacaan ini tidak termasuk *qira'at sab'ah* yang *mutawatir*.

yang sebenarnya tidak dibaca pada huruf *alif* maka begitu juga seharusnya pada huruf *ya'*.

Sebuah bacaan lain yang juga diriwayatkan dari Al Hasan, yaitu بَقَى (dengan memberikan *harakat fathah* pada huruf *qaf*).

Lalu, pada kata الرِّبَوٰا, yang dibaca demikian oleh jumhur ulama (*harakat fathah* pada huruf *ba'* dan huruf *alif* diakhir kata yang dituliskan dengan huruf *wau*), dibaca oleh Abu As-Sammal dengan bacaan الرِّبُوْ (dengan menggunakan *harakat dhammah* pada huruf *ba'* dan meletakkan huruf *wau* dibelakang kata dan men-*sukun*-kannya)[950]. Namun bacaan ini dibantah oleh Abu Fath Utsman bin Jina, ia mengatakan: bacaan ini tidak dapat dibenarkan dari dua sisi; *pertama*, sangat sulit untuk berpindah dari *harakat kasrah* ke *harakat dhammah*. *Kedua*, peletakan huruf *wau* diakhir kata yang didahului dengan *harakat dhammah* pada sebuah kata benda.

Al Mahdawi juga mengatakan: Bentuk kesalahannya adalah pada peletakan huruf *wau* di akhir kata, dimana asal sebenarnya adalah huruf *alif*, karena tidak ada dalam bahasa arab sebuah kata benda yang menggunakan huruf *wau sukun* yang huruf sebelumnya ber-*harakat dhammah*.

Sedangkan Al Kisa`i dan Hamzah membaca *harakat kasrah* pada huruf *ba'* pada kata ini dengan *imalah* (antara *kasrah* dan *fathah*) karena adanya *harakat kasrah* pada huruf *ra'*. Berbeda dengan jumhur ulama yang menebalkan bacaannya karena huruf *ba'* memang ber-*harakat fathah*.

Adapun untuk bacaan فَأْذَنُوا yang dibaca demikian oleh para jumhur ulama, yang maknanya adalah ketahuilah, dibaca oleh Abu Bakar yang diriwayatkan dari Ashim dan Hamzah dengan فَآذِنُوا yang maknanya: maka izinkanlah orang lain untuk...[951] yang objeknya telah dihilangkan.

---

[950] Bacaan Abu Sammal ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam kitab tafsirnya (2/391), dan juga oleh Abu Hayan dalam *Al Bahr* (2/338). Bacaan ini tidak termasuk *qira'at sab'ah* yang *mutawatir*.

[951] Bacaan ini termasuk dalam *qira'at sab'ah* yang *mutawatir*, seperti yang disebutkan dalam *Al Iqna'* (2/391), dan *Taqrib An-Nasyr* (hal.99).

Makna dari bacaan jumhur diatas tadi diriwayatkan oleh Abu Ubaid dari Al Ashmu'i. Kemudian, diriwayatkan dari para ahli bahasa bahwa kata أَذِنَ dapat bermakna عَلِمَ yang artinya adalah mengetahui[952].

Sedangkan Ibnu Abbas dan ulama tafsir lainnya mengartikan kata فَأْذَنُوا dengan arti yakinilah, karena arti ini termasuk dalam makna kata أَذِنَ.

Abu Ali serta ulama lainnya mengunggulkan bacaan yang menggunakan *mad* (yakni فَآذِنُوا), karena dengan begitu maka maknanya mereka diperintahkan untuk memberitahukan orang lain yang belum mengetahuinya. Sedangkan Ath-Thabari mengunggulkan bacaan tanpa *mad* (yakni فَأْذَنُوا) karena memang dengan bacaan tersebut maka ayat ini dikhususkan untuk mereka, dan jika dibaca dengan *mad* maka mereka diharuskan untuk memberitahukan yang lainnya.

Sedangkan bacaan jumhur ulama dan jumhur qari' Al Qur`an, لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (dengan menggunakan *harakat fathah* pada huruf *ta'* pertama, dan *harakat dhammah* pada huruf *ta'* kedua), dibaca oleh Al Mufadhdhal yang diriwayatkan dari Ashim kebalikannya, yakni: لَا تُظْلَمُونَ وَلَا تَظْلِمُونَ (dengan menggunakan *harakat dhammah* pada huruf *ta'* pertama, dan *harakat fathah* pada huruf *ta'* kedua)[953]. Lalu Abu Ali mengatakan: bacaan jumhur ulama yang pertama lebih dibenarkan, karena sesuai dengan kata sebelumnya, وَإِن تُبْتُمْ yakni, menyandarkan dua kata kerja kepada satu subjek saja.

Firman Allah:

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

---

[952] *Lih. Al-Lisan* (pada kata أَذِنَ).

[953] Bacaan ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam kitab tafsirnya (2/391), dan juga oleh Abu Hayan (2/338). Bacaan ini tidak termasuk *qira'at sab'ah* yang *mutawatir*.

"Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."
(Qs. Al Baqarah [2]: 280)

Untuk ayat ini dibahas sembilan masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ "*Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran.*" Setelah Allah SWT menetapkan kepada orang-orang yang melakukan riba untuk mengambil modal dasar mereka saja dan mengembalikan harta yang mereka hasilkan dari perbuatan riba, jika mereka masih memiliki harta tersebut, lalu Allah SWT menetapkan bagi orang yang merasa kesulitan dalam mengembalikannya untuk menunggu hingga keadaannya membaik.

Ayat ini diturunkan kepada masyarakat Tsaqif, ketika mereka meminta harta mereka yang dipinjamkan kepada bani Mughirah, lalu ketika bani Mughirah mengeluh bahwa keadaan mereka saat itu sedang dalam kesusahan, dan mereka juga mengatakan bahwa pada saat itu mereka tidak memiliki apa-apa untuk dibayarkan. Kemudian mereka meminta waktu hingga saat panen tiba. Lalu turunlah ayat ini, وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ "*Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.*"

Kedua: Firman Allah SWT, وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ "*Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran.*" Dengan firman Allah SWT, وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ "*Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu.*" Menunjukkan ketetapan penagihan utang dari pemilik piutang kepada orang yang berutang. Dan juga pembolehan mengambil harta orang yang berutang secara paksa. Serta menunjukkan pula bahwa ketika orang yang berutang menolak melunasi utangnya, padahal ia mampu, maka ia termasuk orang-orang yang zhalim, karena Allah SWT mengatakan: فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ "*Maka bagimu pokok hartamu.*" Jelas sekali bahwa para pemilik piutang memiliki hak atas penagihan harta yang dipinjamkannya,

dan jika ia memiliki hak tersebut maka orang yang berutang berkewajiban untuk mengembalikan harta yang dipinjamnya.

Ketiga: Al Mahdawi dan beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa ayat ini sebagai pe-*nasakh* (ayat yang menghapus hukum) jual beli yang terdapat pada masa jahiliyah bagi orang yang kesulitan. Diriwayatkan dari Makki bahwa Nabi SAW pernah memerintahkan hal itu pada masa awal diajarkannya agama Islam.

Mengenai hal ini Ibnu Athiyah mengatakan[954]: Jika memang benar riwayat dari Nabi SAW tersebut maka benarlah ayat ini sebagai penghapus, namun jika tidak maka ayat ini bukanlah ayat penghapus. Kemudian, Ath-Thahawi mengatakan: Dahulu, pada masa awal diturunkannya ajaran Islam, orang yang merdeka juga dapat diperjual belikan jika orang tersebut tidak memiliki harta sama sekali untuk membayar utangnya. Lalu hal itu dihapus dengan firman Allah SWT, وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ "*Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.*"

Kemudian, para ulama yang berpendapat seperti ini berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni[955], dari Muslim bin Khalid Az-Zanji, dari Zaid bin Aslam, dari ibnu Al Bailamani, dari Surraq, ia berkata: Aku pernah berutang kepada seorang laki-laki, lalu ia membawaku menghadap Rasulullah SAW, namun beliau juga tidak mampu untuk membantuku, lalu aku pun dijual olehnya. Hadits ini diriwayatkan dari Bazzar dengan *isnad* yang lebih panjang lagi. Dua perawi hadits ini, yaitu Muslim bin Khalid Az-Zanji dan Abdurrahman Al Bailamani tidak dapat dijadikan hujjah.

Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa firman Allah SWT, وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ "*Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.*" Ini adalah untuk seluruh manusia. Oleh karena itu, setiap orang yang sedang kesulitan

---

[954] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah* (2/493).

[955] HR. Ad-Daraquthni pada pembahasan tentang Jual Beli (3/61).

ekonomi maka ia berhak untuk diberikan penangguhan. Ini adalah pendapat dari Abu Hurairah, Al Hasan, dan ulama lain secara keseluruhan.

An-Nuhas mengatakan[956]: Pendapat yang paling baik mengenai ayat ini adalah pendapat dari Atha`, Adh-Dhahak, Rabi', dan Khaitsam. Yaitu: setiap orang yang merasa kesulitan berhak untuk ditangguhkan, dalam hal riba ataupun utang. Karena pendapat ini telah menyatukan pendapat-pendapat lainnya, termasuk juga pendapat yang mengatakan bahwa ayat ini sebagai pe-*nasakh* yang diturunkan pada hukum riba. Sebab, bacaan dengan *harakat dhammah* (pada kata فَنَظِرَةٌ)[957] maknanya adalah, "Jika siapapun dari kamu merasa kesulitan dalam membayar, dalam hal apapun....". Namun apabila ayat ini dikhususkan untuk riba, maka akan lebih tepat jika menggunakan *harakat fathah* (فَنَظِرَةً), yang maknanya menjadi, "Jika seseorang yang melakukan riba merasa kesulitan...".

Sedangkan Ibnu Abbas dan Syuraih berpendapat bahwa ayat ini khusus untuk masalah riba, adapun mengenai utang dan transaksi lainnya itu tidak dapat ditangguhkan, ia harus melunasi kepada yang berhak. Pendapat ini juga disampaikan oleh Ibrahim. Lalu mereka berdalil dengan firman Allah SWT, إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya."* (Qs. An-Nisaa' [4]: 58)

Ibnu Athiyah menanggapi: Pendapat ini bisa saja berlaku pada seseorang yang tidak terlalu miskin, namun jika orang tersebut sangat kesulitan dan tidak memiliki apa-apa untuk membayar, maka secara darurat ia harus diberikan penangguhan.

---

[956] Lih. *I'rab Al Qur`an* karya An-Nuhas (1/342).

[957] Ini adalah bacaan jumhur ulama. Kalimat ini adalah kalimat sempurna. Berbeda dengan Ath-Thabari, ia berpendapat: kalimat ini tidak sempurna, karena khabar (predikat) pada kalimat ini tidak disebutkan, perkiraan yang seharusnya adalah: "Jika orang-orang yang berutang dari kamu merasa kesulitan". Sedangkan *harakat dhammah* pada kata فَنَظِرَةٌ karena ia sebagai predikat dari subjek yang tidak disebutkan. Perkiraan yang seharusnya adalah: "Maka yang wajib adalah untuk memberikannya masa tenggang". Pendapat ini disampaikan oleh Ibnu Athiyah (2/494).

***Keempat*:** Barangsiapa yang memiliki utang yang sangat banyak, dan para pemilik piutang menagih harta mereka, maka bagi hakim (pemimpin/yang memutuskan perkara) untuk menanggalkan seluruh harta milik orang yang berutang tersebut untuk melunasi utangnya, dan meninggalkan apa yang menjadi kebutuhannya sehari-hari saja.

Bahkan Ibnu Nafi' meriwayatkan dari imam Malik, bahwa orang tersebut tidak boleh disisakan kecuali hanya pakaian yang dapat menutupi tubuhnya saat itu saja. Adapun pendapat yang diunggulkan dalam madzhab Maliki adalah: orang tersebut boleh ditinggali pakaian yang biasanya ia pakai sehari-hari, dan bukan pakaian yang terkesan berlebihan, namun jika pakaian yang dipakainya saat itu agak berlebihan sebaiknya tidak ditanggalkan. Sedangkan mengenai pakaian istrinya atau penjualan kitab-kitab jika ia termasuk seorang yang pintar, para ulama madzhab (Maliki) berbeda pendapat mengenai pengambilan atau pembiarannya.

Sedangkan untuk tempat tinggal, pelayan, atau pakaian lainnya, harus diambil jika belum cukup menutupi keseluruhan utangnya. Namun jika ada hartanya yang telah disita seperti itu, maka ia haram dipenjara. Dalilnya adalah firman Allah SWT, وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ "*Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.*"

Para imam hadits meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata: Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, ada seorang laki-laki yang tertimpa musibah kerugian dari hasil panennya, kemudian ia pun dihimpit oleh utang, lalu Rasulullah SAW berkata: "*Bersedekahlah kepadanya.*" Lalu orang-orang pun bersedekah kepadanya, namun sedekah tersebut masih tetap tidak dapat menutupi seluruh utangnya, kemudian Rasulullah SAW berkata kepada para pemilik piutang, "*Ambillah apa yang dapat kamu ambil, dan janganlah berlebihan.*" Lafazh hadits ini diambil dari imam Muslim[958]. Sedangkan riwayat Abu Daud menyebutkan[959]: lalu

---

[958] HR. Muslim pada pembahasan tentang Musaqat (3/1191, hadits nomor 1556). Abu

Rasulullah SAW hanya memerintahkan kepada para pemilik piutang untuk mengambil hartanya saja, tidak yang lainnya.

Ini adalah dalil yang tidak perlu penjelasan lagi, dimana Rasulullah SAW tidak memerintahkan untuk menahan (memenjarakan) laki-laki yang berutang tadi (yakni Muadz bin Jabal seperti yang dikatakan oleh Syuraih), ataupun menguntitnya. Berbeda dengan pendapat Abu Hanifah yang mengatakan bahwa orang tersebut harus diikuti kemana ia pergi, karena mungkin suatu waktu ia akan memiliki harta yang dapat menutupi utangnya tersebut. *Wallahu a'lam*.

Kelima: Jika orang tersebut mengaku bangkrut dan tidak memiliki apa-apa lagi, menurut pendapat imam Malik, dan juga Asy-Syafi'i, imam Abu Hanifah, serta ulama lainnya, maka orang tersebut harus ditahan (dipenjara) hingga terlihat jelas ketiadaannya (kemiskinannya).

Imam Malik berpendapat bahwa orang tersebut tidak harus ditahan jika ia tidak dituduh menyembunyikan hartanya dan berusaha membayar semua utangnya. Ia juga tidak harus ditahan jika kesulitannya terlihat dengan jelas, seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya.

Keenam: Jika orang yang bangkrut tadi telah mengumpulkan uang sejumlah utangnya, kemudian uang itu hilang sebelum ia membayarkannya kepada pemilik piutang tersebut, maka orang yang bangkrut ini masih menanggung bebannya, dan piutang yang dimiliki pihak lain pun masih tetap ada. Akan tetapi jika uang itu telah diserahkan kepada seorang hakim (penengah), lalu sebelum diserahkan kepada pemilik piutang uang tersebut hilang dari tangannya, maka orang yang bangkrut tadi telah terlepas dari beban utangnya. Tanggung jawab telah digantikan kepada hakim atau pemilik piutang atau keduanya.

Namun Muhammad bin Abdul Hakam berpendapat bahwa beban utang

Daud pada pembahasan tentang Jual Beli (3/267). An-Nasa'i pada pembahasan tentang Jual Beli. Ibnu Majah pada pembahasan tentang ahkam. Serta imam Ahmad dalam kitab musnadnya (3/36).

[959] Setelah melihat kitab *Sunan Abu Daud*, saya tidak menemukan riwayat yang disebutkan oleh Al Qurthubi ini. Lih. *Sunan Abu Daud* (3/276, hadits nomor 3469).

tersebut masih ditanggung oleh orang yang bangkrut tadi selamanya, hingga uang tersebut sampai ke tangan pemilik piutang.

Ketujuh: Makna dari kata عُسْرَةٍ sendiri adalah keadaan yang sulit dalam segi tidak memiliki harta. Sedangkan kata فَنَظِرَةٌ maknanya adalah: penundaan atau penangguhan. Sementara kata مَيْسَرَةٍ adalah bentuk *mashdar* yang bermakna يُسْر dan artinya adalah kemudahan atau kelapangan.

Adapun untuk kata ذُو di-*rafa'*-kan karena didahului oleh kata كَانَ. , dan makna dari kata ذُو sendiri adalah terjadi atau merasakan. Ini adalah pendapat dari Sibawaih, Abu Ali, dan ulama bahasa lainnya. Atau boleh juga dengan menggunakan *nashab*, seperti yang disebutkan dalam mushhaf Ubai bin Ka'ab[960]: ذَا عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ yang maknanya: "Jika orang yang ditagih itu merasakan kesulitan".

Lain lagi dengan bacaan Al A'masy, ia membaca ayat ini dengan bacaan: وَإِن كَانَ مُعْسِرًا فَنَظِرَةٌ. Abu Amru Ad-Dani meriwayatkan dari Ahmad bin Musa, ia mengatakan bahwa dalam mushhaf Ubai bin Ka'ab juga menyebutkan bacaan seperti ini.

Kemudian An-Nuhas, Makki, dan An-Nuqasy mengatakan: Jika dibaca demikian maka lafazh ayat ini dikhususkan untuk orang-orang yang melakukan riba saja, sedangkan yang membaca dengan menggunakan ذُو maka lafazh ayat ini adalah umum untuk semua yang memiliki utang, seperti yang telah kami terangkan sebelumnya.

Al Mahdawi meriwayatkan: Yang disebutkan dalam mushhaf Utsman adalah: وَإِن كَانَ ذَا عُسْرَةٍ riwayat ini disebutkan oleh An-Nuhas[961].

Sedangkan kata فَنَظِرَةٌ yang dibaca oleh jumhur dengan menggunakan *harakat kasrah* pada huruf *zha*`, dibaca oleh Mujahid, Abu Raja, dan Hasan, dengan: فَنَظْرَةٌ (dengan menggunakan *sukun* pada huruf *zha*`)[962]. Ini adalah

---

[960] Bacaan Ubai ini disebutkan oleh Ath-Thabari dan Ibnu Athiyah, namun bacaan ini tidak termasuk dalam *qira'at sab'ah* yang *mutawatir*.

[961] Lih. *I'rab Al Qur'an* karya An-Nuhas (1/211).

[962] Bacaan dengan menggunakan sukun pada huruf *zha*' ini tidak termasuk *qira'at*

bagian dari bahasa Tamimiyah, contoh lainnya yang dibaca demikian adalah, kata كَرَم yang dibaca كَرْم, dan juga kata كَبِد yang dibaca كَبْد.

Sedangkan bacaan jumhur untuk kata مَيْسَرَةٍ dengan menggunakan *harakat fathah* pada huruf *sin*. Sementara Nafi' membacanya dengan: مَيْسُرَةٍ (dengan menggunakan *harakat dhammah* pada huruf *sin*)[963].

An-Nuhas juga meriwayatkan bacaan lain dari Mujahid dan Atha`, yaitu: فَنَاظِرْهُ الَى مَيْسُرِهِى (menggunakan bentuk perintah pada kata فَنَاظِرْهُ, sedangkan untuk kata مَيْسُرِهِى dengan menggunakan *harakat dhammah* pada huruf *sin*, *harakat kasrah* pada huruf *ra'*, dan meletakkan huruf *wau* di akhir kalimat)[964].

Lalu ada pula yang membaca kata فَنَظِرَةٌ dengan فَنَاظِرَةٌ[965], namun bacaan ini dibantah oleh Abu Hatim, ia mengatakan: bacaan فَنَاظِرَةٌ ini tidak diperbolehkan, bacaan ini hanya diperbolehkan pada surah An-Naml, karena maknanya adalah seorang wanita yang berbicara untuk dirinya sendiri. Sedangkan untuk ayat ini bermakna menangguhkan, seperti yang disebutkan pada firman Allah SWT, قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِيٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ "*Berkata iblis: "Ya Tuhanku, (kalau begitu) maka beri tangguhlah kepadaku sampai hari (manusia) dibangkitkan.*" (Qs. Al Qiyamah [75]: 25)

Namun Abu Ishak Az-Zujaj membolehkan bacaan فَنَاظِرَةٌ tadi, ia beralasan: bacaan seperti itu termasuk dari *isim mashdar*, seperti yang disebutkan pada firman Allah SWT, لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ "*Terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan (disangkal).*" (Qs. Al Waaqi'ah [56]: 2) Seperti yang disebutkan pada firman Allah SWT, تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ "*Mereka yakin*

---

sab'ah yang *mutawatir*. Bacaan ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam kitab tafsirnya (2/494).

[963] Bacaan Nafi' ini termasuk *qira'at sab'ah* yang *mutawatir*, seperti yang disebutkan dalam *Al Iqna'* (2/615).

[964] Bacaan ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam kitab tafsirnya (2/495), dan juga oleh Abu Hayan dalam *Al Bahr* (2/340). Namun bacaan ini tidak termasuk dalam *qira'at sab'ah* yang *mutawatir*.

[965] Bacaan ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam kitab tafsirnya (2/495), dan juga oleh Abu Hayan dalam *Al Bahr* (2/340). Namun bacaan ini tidak termasuk dalam *qira'at sab'ah* yang *mutawatir*.

bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang amat dahsyat." (Qs. Al Qiyamah [75]: 25). Juga seperti yang terdapat pada firman Allah SWT, خَآئِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ "*(Pandangan) mata yang khianat.*"[966] Dan ayat-ayat yang lainnya.

Kedelapan: Firman Allah SWT, وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ "*Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu.*" Kalimat وَأَن تَصَدَّقُوا۟ menempati posisi *mubtada'*, sedangkan *khabar*nya adalah kata خَيْرٌ.

Pada firman ini Allah SWT menyarankan kepada pemilik piutang untuk bersedekah kepada orang yang berutang yang sedang dalam kesulitan, dan menjadikan sedekah itu lebih baik daripada menangguhkannya. Pendapat ini disampaikan oleh As-Suddi, Ibnu Zaid, dan Adh-Dhahak.

Kemudian Ath-Thabari juga menyampaikan makna lain dari beberapa ulama lainnya, yaitu: bersedekah kepada orang yang kaya dan orang miskin itu lebih baik bagimu. Namun tentu saja yang paling benar adalah makna yang pertama tadi, karena pada ayat ini tidak disebutkan kalimat orang kaya.

Kesembilan: Abu Ja'far Ath-Thahawi meriwayatkan, dari Buraidah bin Al Khashib, ia berkata: Rasulullah SAW pernah bersabda:

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا كَانَ لَهُ كُلَّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ.

"*Barangsiapa yang menangguhkan orang yang kesulitan (dalam membayar utang) maka ia (akan dilimpahkan) setiap harinya pahala bersedekah.*"

Kemudian aku berkata: apakah setiap hari ia bersedekah dengan jumlah (utang) yang sama?, Beliau menjawab:

---

[966] Ayat selengkapnya: يَعْلَمُ خَآئِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى ٱلصُّدُورُ "*Dia mengetahui (pandangan) mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati.*" (Qs. Al Mu'min [40]:19).

بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ مَا لَمْ يَحِلِ الدَّيْنَ فَإِذَا أَنْظَرَهُ بَعْدَ الْحِلِّ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلُهُ صَدَقَةٌ

"Setiap harinya ia akan mendapatkan pahala sedekah selama belum tiba waktu pelunasan, namun jika ia menangguhkannya lagi setelah waktu pelunasan, maka setiap harinya ia akan mendapatkan pahala sedekah yang sama dengan jumlah utangnya."[967]

Lalu imam Muslim meriwayatkan dari Abu Mas'ud[968], ia berkata: Rasulullah SAW pernah bersabda:

حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ، إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ، وَكَانَ مُوسِرًا، فَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ، قَالَ: قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ تَجَاوَزُوا عَنْهُ.

"Ada seorang laki-laki dari zaman sebelum kamu yang dihisab (pada hari kiamat), namun tidak satu kebaikanpun didapati darinya, kecuali ia sering bertransaksi dengan orang lain dan ia adalah seorang yang kaya, ia selalu memerintahkan anak buahnya untuk memaafkan (dan menghapuskan utang) kepada orang yang kesulitan dalam membayar utangnya. Lalu Allah SWT berfirman: Kami lebih berhak untuk memaafkan daripada dia, oleh karena itu maafkanlah dia (dan hapuskan dosanya)."

[967] HR. Ahmad dalam kitab musnadnya (5/360), juga Ibnu Majah pada pembahasan tentang Sedekah (2/808, hadits nomor 2418), juga Hakim (2/23), juga Al Baihaqi pada pembahasan tentang Jual Beli (5/360). Hadits ini juga disebutkan dalam *Al Jami' Al Kabir* (4/201), dan *Ash-Shaghir* (no.8539).

[968] HR. Muslim pada pembahasan tentang Musaqat, bab: Fadhilah Menangguhkan Pembayaran utang orang yang sedang kesulitan dalam membayar (3/1196).

Riwayat lain imam Muslim dari Abu Qatadah menyebutkan, pada suatu hari Abu Qatadah ingin menagih utang pada seseorang yang telah jatuh tempo pembayarannya, namun orang tersebut selalu menghindar darinya. Ketika pada akhirnya Abu Qatadah bertemu dengan orang tersebut, orang itu mengatakan: "Aku sedang kesulitan" Abu Qatadah berkata: "Apakah engkau bersumpah demi Allah?" ia menjawab: "Aku bersumpah demi Allah." Lalu Abu Qatadah mengatakan: "(aku akan menangguhkan utangmu) karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ.

"*Barangsiapa yang ingin diselamatkan oleh Allah dari kesulitan hari kiamat nanti maka tangguhkanlah utang orang yang kesulitan, atau hapuskanlah utangnya.*"[969]

Pada riwayat lain imam Muslim menyebutkan sebuah hadits yang sangat panjang, dari Abu Al Yasar (nama aslinya adalah:.Ka'ab bin Amru), bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa yang menangguhkan atau menghapuskan utang orang yang sedang kesulitan maka ia akan dinaungi Allah didalam naungan-Nya.*"[970]

Hadits-hadits yang disebutkan diatas tadi adalah anjuran kebaikan yang jelas sekali dan tidak perlu ditafsirkan lagi. Bahkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Qatadah menunjukkan bahwa jika pemilik piutang beranggapan atau bahkan mengetahui kesulitan yang dialami orang yang berutang kepadanya, maka ia diharamkan untuk menagih utangnya, walaupun kesulitannya itu belum dibuktikan di hadapan hakim (penengah).

Adapun makna dari menangguhkan utang adalah penundaan waktu

---

[969] HR. Muslim pada pembahasan tentang Musaqat (3/1196).

[970] HR. Muslim pada pembahasan tentang Zuhud (4/2301-2302, hadits nomor 3006). Diriwayatkan pula oleh imam Ahmad dalam kitab musnadnya (3/427).

pembayaran hingga orang yang diutangi mampu untuk membayarnya. Sedangkan makna dari menghapuskan utang itu adalah membebaskan beban utang dari orang yang diutanginya.

Abu Al Yasar mencoba untuk menyatukan dua makna ini sekaligus kepada orang yang berutang kepadanya, dimana ia menghapuskan catatan utang dan mengatakan: jika engkau mendapatkan sejumlah uang yang engkau pinjam maka bayarlah, namun jika engkau tidak mendapatkannya maka engkau telah terbebaskan dari utangmu.

Firman Allah:

وَٱتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾

"Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya." **(Qs. Al Baqarah [2]: 281)**

Ibnu Juraij mengatakan bahwa ayat ini diturunkan sembilan hari sebelum wafatnya Nabi SAW, dan tidak ada lagi ayat lain yang diturunkan setelah itu. Sedangkan Ibnu Jubair dan Muqatil mengatakan bahwa ayat ini diturunkan tujuh hari sebelum beliau wafat. Ada juga riwayat yang mengatakan tiga hari sebelum wafat. Bahkan riwayat lainnya mengatakan bahwa ayat ini diturunkan tiga jam sebelum beliau wafat.

Ketika ayat ini diturunkan, Nabi SAW mengatakan:

اجْعَلُوْهَا بَيْنَ آيَةِ الرِّبَا وَآيَةِ الدَّيْنِ

"*Letakkanlah ayat ini di antara ayat (tentang) riba dan ayat (tentang) utang.*"[971]

---

[971] Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam kitab *Al Muharrir Al Wajiz* (2/498).

Diriwayatkan juga oleh Makki bahwa Nabi SAW mengatakan,

جَاءَنِي جِبْرِيْلُ فَقَالَ اجْعَلْهَا عَلَى رَأْسِ مِائَتَيْنِ وَثَمَنِيْنَ آيَةً

"*Malaikat Jibril mendatangiku dan memberikan ayat ini, kemudian ia berkata: letakkanlah ayat ini setelah ayat ke dua ratus delapan puluh.*"[972]

Saya (Al Qurthubi) katakan: Sebuah riwayat dari Ubai bin Ka'ab, Ibnu Abbas, dan Qatadah, menyebutkan bahwa ayat yang terakhir diturunkan adalah: لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ "*Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin.*" (Qs. At-Taubah [9]: 128)

Namun pendapat pertama lebih diketahui, lebih banyak, lebih benar, dan lebih masyhur. Diriwayatkan pula oleh Abu Shalih dari Ibnu Abbas, ia berkata: ayat Al Qur`an yang terakhir kali diturunkan adalah: وَٱتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ "*Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya.*" Lalu Jibril berkata kepada Nabi SAW: "Wahai Muhammad, letakkan ayat ini setelah ayat ke dua ratus delapan puluh dari surah Al Baqarah." Riwayat ini disampaikan oleh Abu Bakar Al Anbari pada kitabnya *Ar-Rad*. Dan ini pula yang menjadi pendapat Ibnu Umar RA, bahwa ayat ini adalah ayat terakhir yang diturunkan, dan bahwa Nabi SAW menjalani hari-hari terakhirnya setelah itu selama dua puluh satu hari. Insya Allah kami akan membahas hal ini pada tafsir ayat pertama dari surah An-Nashr, yaitu firman Allah SWT,

---

[972] Riwayat ini juga disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam kitab *Al Muharrir Al Wajiz* (2/498).

إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ "*Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.*" (Qs. An-Nashr [110]: 1)

Ayat yang sedang kita bahas sekarang ini adalah ayat nasehat untuk seluruh manusia, dan perihal yang menyangkut manusia secara keseluruhan.

Harakat fathah pada kata يَوْمًا disini karena ia sebagai objek kalimat, bukan sebagai keterangan waktu. Sedangkan kalimat, تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ adalah sambungan dari kata يَوْمًا. Namun kata تُرْجَعُونَ yang dibaca demikian oleh jumhur ulama, dibaca oleh Abu Amru dengan menggunakan *harakat fathah* pada huruf *ta'* dan *harakat kasrah* pada huruf *jiim* (yakni: تَرْجِعُونَ)[973], seperti pada firman Allah SWT, إِنَّ إِلَيْنَآ إِيَابَهُمْ "*Sesungguhnya kepada Kami-lah mereka kembali.*" (Qs. Al Ghaasyiyyah [88]: 25). Juga dengan mempertimbangkan bacaan Ubai yang mengganti kata تُرْجَعُونَ menjadi تُصَيَّرُوْنَ.

Sedangkan ulama lainnya membaca dengan menggunakan *harakat dhammah* pada huruf *ta'* dan *harakat fathah* pada huruf *jim* (yakni: تُرْجَعُونَ). Seperti pada firman Allah SWT, ثُمَّ رُدُّوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَىٰهُمُ ٱلْحَقِّ "*Kemudian mereka (hamba Allah) dikembalikan kepada Allah, Penguasa mereka yang sebenarnya.*" (Qs. Al An'aam [6]: 62). Firman Allah SWT, وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّى لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا "*Dan jika sekiranya aku di kembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu.*" (Qs. Al Kahfi [18]: 36). Juga dengan mempertimbangkan bacaan Abdullah yang mengganti kata تُرْجَعُونَ menjadi تُرَدُّوْنَ. Sedangkan Hasan membaca kata تُرْجَعُونَ dengan menggunakan huruf *ya'*, yakni يَرْجِعُوْنَ, yang maknanya menjadi: semua manusia akan berpulang kepada (Allah).[974]

Ibnu Jinni mengatakan: Makna ayat ini adalah seakan dengan menyebut

---

[973] Bacaan Abu Amru ini termasuk *qira'at sab'ah* yang *mutawatir*, seperti yang disebutkan dalam kitab *Al Iqna'* (2/615), dan *Taqrib An-Nasyr* (hal.99).

[974] Bacaan ini disebutkan oleh Abu Hayan dalam kitabnya *Al Bahr* (2/341), namun bacaan ini tidak termasuk *qira'at sab'ah* yang *mutawatir*.

kata kembali ini Allah SWT sedang memberikan kasih sayang-Nya kepada orang-orang mukmin, karena penyebutan kata ini adalah salah satu penyebab hati mereka menjadi lembut. Sedangkan jumhur ulama menafsirkan bahwa hari yang disebut pada ayat ini agar manusia memelihara dirinya adalah hari kiamat, hari hisab dan hari kematian mereka. Beberapa kalangan lainnya mengatakan bahwa hari tersebut adalah hari kematian. Ibnu Athiyah mengatakan[975]: Pendapat pertama lah yang paling benar, karena sesuai dengan lafazh yang disebutkan pada ayat tersebut.

Para firman-Nya إِلَى ٱللَّهِ (*kepada Allah*) terdapat kata yang dihilangkan, kemungkinan yang seharusnya adalah: kepada ketetapan Allah, atau kepada takdir Allah. Sedangkan untuk kata وَهُمْ adalah *dhamir* yang tempat kembalinya ada pada kata كُلُّ. bukan pada lafazhnya. Hanya saja, jika menurut bacaan Al Hasan, yakni يَرْجِعُوْنَ, maka kata وَهُمْ kembali pada *dhamir jamaah* yang ada pada kata يَرْجِعُوْنَ..

Pada ayat ini juga terdapat dalil yang tidak perlu ditafsirkan lagi bahwa ganjaran dan hukuman itu bergantung kepada perbuatan manusia saat hidup di dunia. Dalil ini dapat menjadi sebuah bantahan atas pendapat Jabariyah, seperti yang telah kami ungkapkan sebelumnya.

Firman Allah:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ
وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ ٱللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُۥ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن

[975] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah* (2/499).

رِّجَالِكُمْۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰۚ وَلَا يَأْبَ
ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا۟ۚ وَلَا تَسْـَٔمُوٓا۟ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰٓ
أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدْنَىٰٓ أَلَّا تَرْتَابُوٓا۟ۖ إِلَّآ
أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
أَلَّا تَكْتُبُوهَاۗ وَأَشْهِدُوٓا۟ إِذَا تَبَايَعْتُمْۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌۚ وَإِن
تَفْعَلُوا۟ فَإِنَّهُۥ فُسُوقٌۢ بِكُمْۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ
شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Rabbnya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu

menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi merasa dipersulitkan (dipaksa). Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertaqwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

(Qs. Al Baqarah [2]: 282)

Untuk ayat ini, dibahas limapuluh dua masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai.*" Sa'id bin Musayyab mengatakan: Aku diperintahkan untuk memberitahukan ayat Al Qur`an yang tertuliskan di atas Arsy, yakni ayat tentang utang piutang.

Ibnu Abbas mengatakan: Ayat ini khusus untuk masalah transaksi *Salam* (pembelian barang yang diserahkan kemudian hari [pemesanan], sementara pembayarannya diberikan dimuka.Ed), dan diturunkan pada kisah trnasaksi *Salam* dalam masyarakat kota Madinah. Itulah *asbabunnuzul* (sebab turunnya) ayat ini, yang kemudian oleh ijma para ulama dicakupkan untuk seluruh transaksi yang berbentuk utang. Bahkan Ibnu Khuwaizimandad mengatakan: Ayat ini mencakup tiga puluh hukum.

Lalu dari ayat ini beberapa ulama dari madzhab kami mengambil dalil untuk pembolehan penundaan pembayaran dalam pinjam meminjam, seperti pendapat yang disampaikan oleh imam Malik. Karena antara transaksi peminjaman dan transaksi lainnya yang berbentuk utang tidak terlalu jauh berbeda.

Namun hal ini dibantah oleh madzhab Syafi'i, mereka mengatakan bahwa ayat ini tidak ada dalil untuk pembolehan penundaan pembayaran dalam semua transaksi pinjam meminjam. Akan tetapi, ayat ini berkenaan dengan perintah untuk bersaksi, yaitu jika ada sebuah transaksi utang piutang yang memiliki tenggat waktu pembayaran. Kemudian pembolehan penundaan pembayaran dalam pinjam meminjam dapat diketahui dengan penarikan dalil lainnya dari ayat ini.

***Kedua*:** Firman Allah SWT, إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى "*Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan.*" Kata بِدَيْنٍ pada ayat ini adalah untuk penekanan, seperti yang terdapat pada firman Allah SWT, وَلَا طَٰٓئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ "*Dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya.*" (Qs. Al An'aam [6]: 38). Firman Allah SWT, فَسَجَدَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ "*Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya.*" (Qs. Shaad [38]: 73).

Hakikat makna dari kata بِدَيْنٍ adalah keterangan dari semua transaksi dimana salah satu pihak membayar dengan tunai dan pihak yang lainnya dalam tanggungan secara tempo. Kata العَيْن menurut bahasa Arab adalah semua harta yang ada dalam genggaman, sedangkan kata الدَّيْن adalah semua harta yang tidak ada dalam genggaman. Lalu Allah SWT menjelaskan makna tersebut dengan firman-Nya: إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى "*Untuk waktu yang ditentukan.*"

***Ketiga*:** Firman Allah SWT, إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى "*Untuk waktu yang ditentukan.*" Ibnu Al Mundzir mengatakan: firman Allah ini menunjukkan bahwa peminjaman yang dilakukan dengan waktu yang tidak ditentukan itu tidak diperbolehkan, begitu juga dengan hadits Nabi yang memiliki makna serupa dengan Al Qur`an. Sebuah hadits *shahih* menyebutkan, bahwa ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, penduduk Madinah saat itu sudah terbiasa bertransaksi dengan cara berutang untuk menanam tanaman mereka, dengan jangka waktu pelunasan dua atau tiga tahun. Lalu Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

"*Barangsiapa yang ingin bertransaksi salam pada kurma, maka bertransaksilah, dengan timbangan yang diketahui, takaran yang diketahui, dan waktu yang diketahui.*" Hadits ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, oleh imam Al Bukhari, imam Muslim, dan para imam hadits lainnya[976].

Ibnu Umar juga pernah mengatakan: Dahulu, masyarakat jahiliyah terbiasa jual beli daging unta yang masih dalam kandungan, kemudian ketika Rasulullah SAW diutus kepada mereka, beliau melarang jual beli dengan cara demikian[977].

Seluruh ulama Islam juga sepakat bahwa transaksi *Salam* itu dibolehkan, yakni: mereka membolehkan jika ada seseorang yang menyerahkan (menjual) makanan dengan kapasitas yang diketahui timbangan dan waktunya, dengan pembayaran berupa dinar atau dirham yang diserahkan sebelum kedua belah pihak berpisah dari tempat mereka bertransaksi. Maka transaksi ini dinamakan *Salam* (dengan kata lain *Salam* adalah, pembelian barang yang akan diserahkan kemudian, sementara pembayarannya diberikan di muka.Ed). Transaksi yang mereka lakukan ini sah dan diperbolehkan, tidak ada satu ulama pun yang membantahnya.

Saya (Al Qurthubi) katakan: Para ulama madzhab kami berpendapat bahwa transaksi *Salam* pada saat memanen, akhir tahun, suatu perayaan besar, semua ini dibolehkan, karena termasuk waktu yang dapat ditentukan dan diketahui.

---

[976] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Salam, bab: Salam dengan Takaran yang Ditentukan (2/30), dan Muslim pada Pembahasan tentang Musaqat (3/1227).

[977] Hadits tentang larangan jual beli ternak yang masih dalam kandungan ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim pada pembahasan tentang Jual Beli. Lih. *Al-Lu'lu' wa Al Marjan* (2/4). Diriwayatkan pula oleh para imam hadits lainnya.

Keempat: Para ulama kami juga membatasi definisi dari *Salam*, mereka mengatakan bahwa *Salam* itu adalah pembelian sesuatu yang diketahui namun dalam tanggungan (diserahkan kemudian hari) hingga pada waktu yang ditentukan, dengan spesifikasi barang yang jelas diketahui, sementara pembayarannya kontan atau cara yang lain yang dinilai kontan.

Pengikatan definisi kata ini dengan kalimat "Sesuatu yang diketahui " berguna untuk memisahkan transaksi ini dengan transaksi sesuatu yang tidak dapat diketahui. Misalnya saja transaksi yang dilakukan oleh masyarakat kota Madinah sebelum Nabi SAW berhijrah kesana, pada saat itu mereka sudah terbiasa melakukan transaksi dengan menggunakan pembayaran pohon yang belum berbuah. Setelah Nabi SAW berhijrah kesana, beliau melarang transaksi seperti itu, karena transaksi itu dapat terjadi kecurangan didalamnya. Karena buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon dapat berbeda dengan buah yang dihasilkan oleh pohon lainnya, bahkan terkadang ada pohon yang tidak menghasilkan buah sama sekali.

Adapun pengikatan definisi kata ini dengan kalimat " dengan spesifikasi barang yang jelas diketahui" berguna untuk memisahkan transaksi ini dengan transaksi sesuatu yang telah diketahui oleh kedua belah pihak namun penjelasannya secara global saja, tidak secara mendetail. Seperti membeli buah kurma, atau pakaian, atau pun yang lainnya, tanpa menjelaskan jenis, macam, bentuk, dan sifat-sifat yang dimiliki oleh benda yang akan dibeli.

Pengikatan definisi kata ini dengan kalimat "dengan pembayaran kontan" berguna untuk memisahkan transaksi ini dengan transaksi utang dengan utang lainnya. Sedangkan kelanjutan definisi tersebut yang menyebutkan " atau cara lain yang dinilai kontan" ini berguna untuk menghindari perkiraan transaksi utang dengan utang lainnya, yakni: uang diserahkan setelah dua atau tiga hari setelah bertransaksi. Karena penundaan pembayaran untuk modal diperbolehkan.

Itulah yang disepakati oleh para ulama madzhab kami (Maliki), yaitu membolehkan penyerahan uang (baca: pembayaran) yang dilakukan setelah

dua atau tiga hari dari hari transaksi, karena kedekatannya. Entah itu dengan menggunakan syarat ataupun tidak.

Namun Asy-Syafi'i dan para ulama Kufah tidak menyetujuinya, mereka tidak memperbolehkan penundaan bayaran dari waktu transaksi salam hingga waktu mereka berpisah dari tempat transaksi. Mereka berpendapat bahwa transaksi *Salam* sama hukumnya dengan penukaran yang harus diserahkan saat itu juga.

Kemudian, para ulama kami juga membantah lagi pendapat ini, mereka mengatakan bahwa kedua perkara ini (pinjam meminjam dengan penukaran) tidak sama, terutama pada detail sifat-sifat keduanya. Perkara penukaran sangatlah sempit dan syarat-syarat didalamnya sangat banyak sekali, berbeda dengan pinjam meminjam, dimana bentuk transaksi pinjam meminjam ini lebih bermacam-macam. *Wallahu a'lam.*

Sedangkan pengikatan definisi kata ini dengan kalimat "hingga waktu yang ditentukan." berguna untuk memisahkan transaksi pinjam meminjam ini dengan transaksi yang dibayarkan saat itu juga (atau satu, dua, tiga hari setelahnya), karena transaksi seperti ini tidak dianggap *Salam*. *Insya Allah* kami akan membahas hal ini pada pembahasan selanjutnya. Penyambungan kalimat "hingga waktu..." dengan "...yang ditentukan" berguna untuk memisahkan transaksi ini dengan transaksi yang waktunya tidak ditentukan, seperti yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah dulu.

Kelima: Kata السَّلَم dan السَّلَف dalam bahasa arab memiliki makna yang sama, dan keduanya juga sama-sama disebutkan di dalam hadits Nabi SAW dengan makna yang serupa. Hanya saja, topik yang dikhususkan untuk bab ini adalah kata السَّلَم, karena biasanya kata السَّلَف digunakan hanya untuk pinjaman saja, sedangkan kata السَّلَم digunakan untuk semua transaksi yang berbentuk jual beli yang dibolehkan sesuai kesepakatan para ulama.

Terkecuali hadits Nabi SAW yang melarang jual beli sesuatu yang tidak kamu miliki[978], lalu diberi keringanan pada jual beli secara *Salam*. Karena

[978] HR. Ahmad dan para penulis kitab sunan lainnya, dan juga Ibnu Hibban dalam kitab

jual beli secara *Salam* adalah jual beli yang diketahui oleh kedua belah pihak, walaupun salah satu pihak tidak menyerahkan kewajibannya pada saat itu, namun kedua pihak yang melakukan transaksi sama-sama sangat membutuhkannya.

Yakni: pemilik modal (pembeli) membutuhkan hasil yang akan dipanen nanti, sedangkan penjual membutuhkan modal dasar untuk menanam tanamannya. Oleh karena itu jelas sekali bahwa jual beli secara *salam* ini sangat sarat dengan maslahat dan dibutuhkan.

Beberapa ulama menyebut transaksi ini dengan sebutan *mahawij* (jual beli orang-orang miskin), namun jika sebutan ini dibenarkan maka hilanglah hikmah dan faidah jual beli ini, dan pengecualian transaksi ini dari hadits Nabi SAW yang melarang jual beli sesuatu yang tidak dimiliki pun menjadi tidak ada gunanya lagi. *Wallahu a'lam.*

***Keenam*:** Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi pada jual beli secara *Salam* ini, entah itu yang disepakati oleh seluruh ulama ataupun yang tidak. Terdapat sembilan syarat; enam syarat pada barang (*al muslam fih*), dan tiga syarat pada modal atau uang.

Adapun enam syarat yang harus dipenuhi pada barang adalah: 1. Harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang. 2. Spesifikasi sifat-sifat barang telah diketahui. 3. Barang tersebut bernilai. 4. Penyerahan barang tersebut dilakukan di kemudian hari. 5. Waktu penyerahannya diketahui. 6. Barang tersebut harus ada di tempat pada waktu yang telah ditentukan.

Sedangkan tiga syarat yang harus dipenuhi pada modal atau uang adalah: 1. Modal harus diketahui jenisnya. 2. Bernilai. 3. Tunai. Ketiga syarat untuk modal atau uang ini telah disepakati oleh para ulama kecuali yang terakhir, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya.

Ibnu Al Arabi mengatakan: Untuk syarat pertama, yakni harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang. Hal ini memang harus demikian adanya, karena

---

shahihnya, yang diriwayatkan dari Yusuf bin Mahik, dari Hakim bin Hizam, secara singkat ataupun secara detail. Lih. *Talkhis Al Habir* (3/5).

transaksi yang dilakukan adalah utang piutang, kalau tidak demikian maka tidak akan disyariatkan peminjaman ini, dan orang-orang pun tidak akan mengambil jalan tersebut untuk meraih keuntungan ataupun sekedar memberikan bantuan kepada orang lain saja.

Untuk syarat ini, para ulama telah sepakat. Namun disamping itu, imam Malik juga menambahkan: jual beli *Salam* tidak boleh dilakukan kecuali dengan dua syarat: *pertama*, meyakini bahwa daerah tersebut aman. *Kedua*, disyariatkan untuk mengambilnya, seperti mengambil susu dari kambing domba atau kurma dari pohon kurma.

Akan tetapi tidak ada ulama lain selain imam Malik yang mengatakan seperti ini. Namun kedua masalah ini sesuai dengan dalil, karena penentuan pada jual beli secara *Salam* ini tidak dapat dilakukan, khawatir adanya *muzabanah* dan *gharar* (penipuan dan kecurangan), agar tidak ada alasan lain saat tiba di tempat yang ditentukan. Jika tempat yang dijadikan penyerahan barang itu telah aman, dan biasanya tidak ada kesempatan untuk berbuat kecurangan atau penipuan, maka hal itu diperbolehkan.

Sedangkan melakukan transaksi *Salam* pada susu domba dan kurma yang boleh diambil dahulu sebelum ditentukan, ini adalah termasuk permasalahan masyarakat madinah yang disepakati oleh masyarakat di kota tersebut. Permasalahan ini berdasarkan atas prinsip maslahat.

Syarat kedua dari enam syarat yang harus dipenuhi pada barang adalah telah diketahui spesifikasi sifat-sifatnya. Syarat ini termasuk syarat yang disepakati oleh para ulama. Begitu juga dengan syarat ketiga. Bentuk dari sesuatu yang bernilai untuk syarat yang ketiga ini ada tiga: (1) dapat ditimbang, (2) dapat ditakar, (3) atau dapat dihitung. Ketiga hal ini tergantung dengan kebiasaan yang digunakan pada masing-masing wilayah, entah itu dengan kebiasaan syariat ataupun dengan kebiasaan daerahnya sendiri.

Mengenai syarat yang keempat, yakni barang diserahkan di kemudian hari, para ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i berpendapat: jual beli secara salam, dibolehkan jika penyerahan barang dilakukan segera (saat itu juga).

Namun pendapat ini tidak disetujui oleh ulama lainnya.

Ibnu Al Arabi mengatakan: Pendapat dari madzhab Maliki dalam menentukan waktu penyerahan ini berbeda-beda. Bahkan ada yang berpendapat bahwa penyerahan barang ini dibolehkan jika dilakukan dalam satu hari. Bahkan ada pula yang mengatakan boleh dilakukan pada saat itu juga. Namun yang paling diunggulkan dalam madzhab ini adalah harus ada tenggang waktu untuk penyerahannya, karena bentuk penyerahan itu ada dua, entah itu secara langsung atau dengan tenggang waktu. Jika penyerahan tersebut dilakukan secara langsung maka hal ini tidak termasuk jual beli secara salam.

Oleh karena itu jual beli secara *Salam* ini haruslah memiliki tenggang waktu untuk masa penyerahan barang, agar tercapai semua syarat, sifat, dan akadnya, serta ketetapan syariatnya pun dapat terpenuhi. Firman Allah SWT yang menyebutkan إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى "*Untuk waktu yang ditentukan.*" Dan hadits Nabi SAW yang mengatakan: "*Hingga waktu yang telah diketahui.*" Sepertinya sudah terlalu cukup untuk membantah pendapat bahwa jual beli ini dibolehkan jika pembayarannya dilakukan pada saat itu juga.

Saya (Al Qurthubi) katakan: Yang dibolehkan oleh para ulama madzhab kami (Maliki) adalah penyerahan barang yang dilakukan pada saat itu juga, jika berbeda daerah dan berbeda harganya. Jika demikian, maka kedua belah pihak tersebut boleh saling menyerahkan kewajiban mereka dalam satu, dua, atau tiga hari. Adapun jika mereka berada pada satu daerah, maka tidak diperbolehkan, karena harga di satu daerah tidak berbeda-beda. *Wallahu a'lam*.

Sedangkan untuk syarat kelima, yakni waktu penyerahan barang diketahui, tidak ada satupun ulama yang berbeda pendapat mengenai hal ini, karena Allah SWT dan Rasul-Nya pun telah menyebutkannya seperti itu.

Namun imam Malik berbeda pendapat dengan ulama lainnya dalam pembolehan jual beli ini hingga batas waktu petik atau waktu panen, karena ia memandang bahwa batas waktu ini sebagai waktu yang juga telah ditentukan. Pendapat dari imam Malik ini telah kami uraikan secara lengkap ketika

membahas tafsir dari firman Allah SWT, يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ "*Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 189).

Sedangkan untuk syarat yang keenam, yaitu barang (yang dibeli atau dipesan) harus ada di tempat pada waktu yang ditentukan, syarat ini juga disepakati oleh para ulama. Jika barang yang dibeli tidak ada di tempat pada waktu yang ditentukan maka menurut seluruh ulama transaksi itu telah rusak.

Ketujuh: Penjual (*al muslam ilaih*) harus pemilik barang (*al muslam fih*) tidak termasuk syarat dari transaksi *Salam*. Berbeda dengan pendapat yang diikuti oleh beberapa ulama salaf. Dalilnya adalah riwayat Al Bukhari dari Muhammad bin Al Mujalid, ia berkata:

بَعَثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ وَأَبُو بُرْدَةَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى فَقَالاَ: سَلْهُ هَلْ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْلِفُونَ فِي الْحِنْطَةِ؟ قَالَ عَبْدُ اللهِ: كُنَّا نُسْلِفُ نَبِيطَ أَهْلِ الشَّأْمِ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّيْتِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، قُلْتُ: إِلَى مَنْ كَانَ أَصْلُهُ عِنْدَهُ؟ قَالَ: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ بَعَثَانِي إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْلِفُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ نَسْأَلْهُمْ أَلَهُمْ حَرْثٌ أَمْ لاَ.

Aku pernah dikirim oleh Abdullah bin Syaddad dan Abu Burdah kepada Abdullah bin Abi Aufa, mereka berkata kepadaku: "Tanyakan kepada Abdullah bin Abi Aufa, apakah pada saat Nabi SAW masih hidup para sahabat Nabi SAW melakukan transaksi *Salam* pada biji gandum?" lalu ketika aku telah menemui Abdullah bin Abu Aufa dan bertanya kepadanya, ia menjawab: "Kami terbiasa melakukan jual beli *Salam*

biji gandum, gandum, dan margarin, dengan penduduk Syam, dengan timbangan yang diketahui dan jangka waktu yang diketahui."

Lalu aku bertanya kepadanya: "Apakah mereka memiliki hasil pertanian?" ia menjawab: "Kami tidak pernah menanyakannya." Kemudian aku dikirim lagi oleh Abdullah bin Syaddad dan Abu Burdah kepada Abdurrahman bin Abza. Lalu aku pun segera menemuinya dan bertanya mengenai hal tersebut, ia menjawab: "Pada saat Nabi SAW masih hidup para sabahat Nabi SAW terkadang melakukan hal itu, namun kami tidak pernah bertanya apakah mereka memiliki cocok tanam ataukah tidak."[979]

Kemudian, imam Abu Hanifah memberikan syarat bahwa barang yang dibeli atau dipesan harus sudah ada dari saat selesai bertransaksi hingga waktu yang ditentukan tiba. Namun pendapat ini dibantah oleh ulama lainnya, mereka mengatakan: yang terpenting adalah barang tersebut itu harus ada ditempat pada waktu yang telah ditentukan.

Lalu, para ulama Kufah dan Ats-Tsauri memberikan syarat juga, bahwa pada saat transaksi mereka harus menyebutkan tempat penyerahan barang karena si penjual harus membawanya ke tempat tersebut. Mereka mengatakan: transaksi jual beli ini akan batal jika mereka tidak menyebutkan tempat penyerahan barang. Namun pendapat ini dibantah oleh Al Auza'i, ia mengatakan bahwa jika mereka tidak menyebutkan tempat tersebut maka hal itu tidak menjadikan transaksi itu batal. Akan tetapi memang sebaiknya mereka menentukan tempat penyerahan barang itu.

Pendapat ini diikuti pula oleh imam Ahmad, Ishak, dan beberapa ulama hadits. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang telah disebutkan sebelum ini, dimana dalam hadits itu tidak disebutkan tempat penyerahan barang, kalau memang penyebutan itu sebagai syarat dari jual beli *Salam*, maka Nabi SAW akan menjelaskannya, seperti beliau menjelaskan tentang timbangannya, takarannya, dan jangka waktu penyerahannya, begitu

---

[979] (HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang salam (2/30).

juga dengan riwayat dari Ibnu Abu Aufa.

***Kedelapan*:** Abu Daud meriwayatkan, dari Sa'ad (yakni Ath-Tha'i), dari Athiyah bin Sa'ad, dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata: Rasulullah SAW pernah bersabda:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلاَ يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ

"*Barangsiapa yang melakukan transaksi Salam pada sesuatu, maka janganlah ia mengalihkannya kepada transaksi lain.*"[980]

Namun Abu Muhammad Abdul Haq bin Athiyah mengatakan: walaupun hadits ini juga diriwayatkan oleh perawi lainnya, namun Athiyah bin Sa'ad itu perawi yang *dha'if* dan tidak seorang pun yang berpegang pada ucapannya.

Imam Malik mengatakan[981]: Menurut pendapat kami, bagi orang yang melakukan transaksi jual beli *Salam* pada makanan dengan harga dan waktu yang diketahui, lalu pada saat waktu yang ditentukan tiba, barang yang dijual tidak ada di tangan penjual maka transaksi tersebut rusak atau batal. Dengan demikian sang pembeli hanya boleh mengambil perak, atau emas, atau uang (baca: modal) yang diberikannya. Karena dengan modal yang diberikannya itu ia tidak dikatakan membeli hingga barang yang dipesan ada di tangannya.

Karena jika si pembeli mengambil selain dari harga yang telah dibayarkannya atau dipalingkan dengan barang selain makanan yang hendak dibeli maka ini termasuk menjual makanan sebelum makanan itu diterima (menjadi miliknya). Malik berkata: Rasulullah SAW melarang menjual sesuatu yang belum diterima (menjadi miliknya)[982].

***Kesembilan*:** Firman Allah SWT, فَاكْتُبُوهُ "*Hendaklah kamu menuliskannya.*" Yakni menuliskan utang tersebut dan waktu pembayarannya.

---

[980] HR. Abu Daud pada pembahasan tentang Jual Beli, bab: transaksi Jual Beli Salam Tidak Boleh Dipindah Tangankan (3/176, hadits nomor 3468).

[981] HR. Imam Malik pada pembahasan tentang Jual Beli (2/644).

[982] Ibid.

Beberapa ulama mengatakan: perintah pada ayat ini adalah untuk menuliskan, namun makna sebenarnya adalah perintah untuk menuliskan serta mempersaksikan, karena penulisan tanpa disaksikan tidak dapat menjadi hujjah yang kuat. Lalu ada juga yang berpendapat bahwa perintah penulisan tersebut adalah agar kedua belah pihak tidak ada yang lupa dengan transaksi tersebut.

Abu Daud Ath-Thayalisi menyebutkan sebuah riwayat dalam kitab musnadnya[983], dari Hammad bin Salamah, dari Ali bin Zaid, dari Yusuf bin Mahran, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW pernah mengatakan mengenai firman Allah SWT, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُ.. *'Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..*(hingga akhir ayat)'

Sesungguhnya orang pertama yang mengingkari ucapannya adalah Nabi Adam AS. Yaitu ketika Allah SWT memperlihatkan kepadanya anak cucunya, lalu beliau melihat seorang laki-laki yang bersinar sangat terang cahayanya, lalu beliau bertanya: 'Wahai Tuhanku, Siapakah orang itu?' Allah SWT menjawab: 'Itu adalah anakmu Daud.' Lalu beliau bertanya lagi: 'Wahai Tuhanku, berapakah umurnya?' Allah SWT menjawab: 'enam puluh tahun.' Lalu Adam berkata: 'Wahai Tuhanku, tambahkanlah umurnya' Allah SWT menjawab: 'Tidak bisa, kecuali jika dikurangi dari umurmu' Lalu beliau bertanya lagi: 'Berapakah umurku?' Allah SWT menjawab: 'Seribu tahun.' Lalu Adam berkata: 'Jika begitu maka aku menyerahkan umurku untuknya sebanyak empat puluh tahun." Lalu Allah SWT menuliskan hal tersebut dan dipersaksikan oleh para malaikat-Nya. Kemudian ketika ajal sudah mendekat, para malaikat pun mendatanginya, namun beliau berkata: 'Umurku masih tersisa empat

---

[983] Hadits ini disebutkan oleh as-Suyuthi dalam kitabnya *Al Jami' Al Kabir* (1/2138-2139) dari riwayat Abu Daud ath-Thayalisi, dan juga imam Ahmad dari Ibnu Mas'ud, dan juga Ath-Thabrani dalam kitabnya *Al Kabir*, dan juga Al Baihaqi dalam kitab sunannya dari Ibnu Abbas.

puluh tahun lagi.' Para malaikat pun mengatakan: 'Sesungguhnya engkau telah menyerahkan sisa umurmu kepada anakmu Daud.' Beliau pun berkelit: 'Aku tidak pernah memberikan apa-apa kepada siapapun.' Kemudian Allah SWT mengeluarkan catatan perjanjian tersebut yang juga dipersaksikan oleh para malaikat."

Pada riwayat lain disebutkan: "*Lalu Allah SWT tetap memberikan tambahan umur kepada Daud hingga seratus tahun, dan menggenapkan umur Adam menjadi seribu tahun.*" Hadits ini juga diriwayatkan oleh imam At-Tirmidzi.

Dan pada firman Allah SWT, فَاكْتُبُوهُ "*Hendaklah kamu menuliskannya.*" Ini, adalah sebuah isyarat yang nyata bahwa penulisan yang dilakukan haruslah secara lengkap dengan segala sifat dan bentuknya. Karena dikhawatirkan akan terjadi kesalah pahaman antara dua belah pihak. Dan untuk diketahui oleh hakim secara jelas jika mereka mengajukan permasalahan mereka itu kepadanya. *Wallahu a'lam.*

***Kesepuluh*:** Beberapa ulama berpendapat bahwa penulisan utang piutang itu hukumnya wajib bagi yang bersangkutan. Ayat inilah yang mewajibkannya, entah itu berupa pinjaman ataupun berupa jual beli. Agar tidak terjadi pengingkaran di masa yang akan datang ataupun kealpaan.

Pendapat ini dipilih oleh Ath-Thabari. Berbeda lagi dengan pendapat Ibnu Juraij yang mengatakan: barangsiapa yang ingin melakukan utang piutang maka ia harus menuliskannya, adapun yang ingin berjual beli maka ia harus dipersaksikan.

Asy-Sya'bi mengatakan[984]: kebanyakan mereka berpendapat bahwa firman Allah SWT, فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ "*Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya),*" adalah penasakh ayat perintah untuk menuliskan utang[985]. Ada pula sebuah

---

[984] *Atsar* ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam kitab tafsirnya (2/501).

[985] Ayat ini tidak ada hukum nasakh didalamnya, karena firman Allah SWT,

riwayat dari Ibnu Juraij yang menyebutkan hal yang sama. Pendapat ini juga diikuti oleh Ibnu Zaid.

Lalu diriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri, yang juga menjadi pendapat dari Ar-Rabi', bahwa penulisan itu diwajibkan karena lafazh ayat ini sangat jelas perintahnya. Kemudian setelah itu Allah SWT meringankan dengan firman-Nya: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُۥ "*Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya).*"

Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa perintah penulisan utang ini disunahkan saja, untuk perjagaan atas harta dan keragu-raguan pun dapat sirna. Jika orang yang berutang adalah orang yang bertakwa maka ia tidak akan merasa terganggu dengan penulisan tersebut, namun jika tidak maka penulisan tersebut sebagai dokumen yang dapat dipercayai atas utangnya dan sebagai kebutuhan bagi pemilik harta.

Ibnu Athiyah mengatakan[986]: Inilah pendapat yang paling benar, karena memang pada ayat ini tidak terdapat hukum *nasakh*, karena para ulama juga telah berijma bahwa Allah SWT menyarankan kepada manusia untuk menulis segala apa yang mereka berikan atau yang mereka tinggalkan. Saran ini adalah sebagai bentuk kehati-hatian mereka.

***Kesebelas*:** Firman Allah SWT, وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ "*Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.*" Atha` serta ulama lainnya mengatakan[987]: Yang diwajibkan untuk menuliskannya adalah seorang penulis (yang bekerja dibidang tersebut/seorang yang dapat dipercaya).

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُۥ "*Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya).*" Ayat ini sebagai *qarinah* (indikasi) yang menjadikan perintah Allah SWT, فَٱكْتُبُوهُ "*Hendaklah kamu menuliskannya,*" dari diwajibkan menjadi hanya sekedar petunjuk saja. Oleh karena itu, kedua ayat ini tidak bertolak belakang.

[986] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah* (2/501).

[987] *Atsar* ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam kitab tafsirnya (2/502).

Pendapat ini juga diikuti oleh Asy-Sya'bi. Ia menambahkan: Penulisan ini diwajibkan kepadanya jika tidak ada lagi penulis yang lainnya. Sedangkan As-Suddi berpendapat bahwa yang diwajibkan adalah seorang yang memiliki waktu kosong.

Adapun mengenai huruf *lam taukid* yang dituliskan pada awal kata ini dan dihapuskan pada kata sebelumnya, adalah karena bentuk kata kedua ini adalah *ghaib* (orang ketiga) sedangkan bentuk kata pertama adalah *mukhathab* (orang kedua). Namun bisa juga huruf *lam taukid* ini diletakkan pada kata *mukhathab*-nya dan dihapuskan pada kata *ghaib*-nya, seperti yang disebutkan dalam firman Allah SWT, فَلْتَفْرَحُوا bagi yang membacanya dengan menggunakan huruf *ta'*.

Kedua belas: Firman Allah SWT, وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ "*Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.*" Makna dari kata بِٱلْعَدْلِ pada ayat ini adalah dengan benar dan sesuai. Yakni, ia tidak menuliskan lebih dari yang semestinya ataupun kurang dari yang seharusnya.

Adapun alasan dari penyebutan kata بَّيْنَكُمْ "*di antara kamu*" dan bukan أحدكم "salah satu dari kamu" adalah, karena jika yang menuliskannya adalah salah satu pihak dari yang bertransaksi maka bisa jadi pihak yang lainnya akan menuduh penyelewengan penulisannya. Oleh karena itulah Allah SWT mensyariatkan agar penulisan tersebut dilakukan oleh seorang penulis diluar dari kedua orang yang bertransaksi, dan dengan cara yang benar, tidak memihak salah satu diantara kedua orang yang bertransaksi.

Ada pula yang berpendapat: Karena manusia sering bertransaksi dengan sesama mereka, agar tidak muncul sesuatu yang tidak sehat diantara mereka, maka Allah SWT mensyariatkan penulisan atau pencatatannya. Karena di antara mereka juga ada yang dapat menulis dan ada yang tidak, ada yang dapat dipercaya dan ada yang tidak, maka Allah SWT mensyariatkan penulisan ini untuk ditulis oleh penulis yang benar.

Ketiga belas: Huruf *ba'* para firman Allah SWT بِٱلْعَدْلِ itu kaitannya

kepada firman-Nya وَلْيَكْتُب, bukan kepada kata كَاتِبٌ, karena dalam penulisan ini tidak perlu seorang yang benar untuk menuliskannya, namun yang terpenting adalah ia menuliskannya dengan benar. Bisa saja penulis tersebut adalah seorang anak kecil, atau juga seorang budak, atau juga yang lainnya, yang penting penulis tersebut harus sadar apa yang ditulisnya.

Sedangkan imam Malik berpendapat bahwa penulisan dokumen sebaiknya tidak ditulis oleh seseorang kecuali ia benar-benar mengetahui perihal isi dokumen tersebut, dan ia juga seorang yang dapat dipercaya. Dalilnya adalah firman Allah SWT, وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِٱلْعَدْلِ "*Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.*"

Saya (Al Qurthubi) katakan: Jika demikian, maka huruf *ba'* pada firman Allah SWT بِٱلْعَدْلِ itu kaitannya kepada kata كَاتِبٌ, yakni sebaiknya penulisan tersebut ditulis oleh seorang penulis yang benar. Dengan demikian maka kata بِٱلْعَدْلِ pada ayat ini berposisi sebagai sifat dari si penulis.

***Keempat belas*:** Firman Allah SWT, وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ "*Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya.*" Pada ayat ini Allah SWT melarang penulis atau pencatat untuk menolak jika diminta untuk menuliskan.

Para ulama berbeda pendapat dalam hukum penulisan bagi seorang penulis dan bersaksi bagi seorang saksi, apakah penulisan dan persaksian itu wajib bagi mereka ataukah hanya disunahkan saja?

Ath-Thabari dan Rabi' berpendapat bahwa penulisan itu diwajibkan bagi seorang penulis jika ia diminta. Sedangkan Al Hasan berpendapat: Penulisan itu diwajibkan atasnya jika tidak ada lagi penulis lain selain dia, karena dengan penolakannya maka hal itu akan menyulitkan pemilik piutang. Namun jika ada penulis lain selainnya maka ia diberi kebebasan memilih, apakah ia mau menulis atau tidak. As-Suddi menambahkan: Penulis tersebut tetap diwajibkan jika ia dalam keadaan tidak sibuk dan memiliki banyak waktu kosong. Seperti yang telah kami singgung sebelumnya.

Al Mahdawi meriwayatkan dari Rabi' dan Adh-Dhahak bahwa firman

Allah SWT, وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ "*Dan janganlah penulis enggan menuliskannya*" ini telah dihapus dengan firman Allah SWT, وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ "*Dan janganlah penulis dan saksi merasa dipersulitkan (dipaksa).*"

Saya (Al Qurthubi) katakan: Pendapat ini sejalan dengan pendapat yang mengira bahwa pada masa awal Islam penulisan ini diwajibkan bagi setiap penulis yang dipilih oleh kedua orang yang bertransaksi, ia tidak boleh menolak permintaan tersebut, hingga akhirnya kewajiban ini dihapus dengan firman Allah SWT, وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ "*Dan janganlah penulis dan saksi merasa dipersulitkan (dipaksa).*"

Namun pendapat hukum *nasakh* (penghapusan) pada ayat ini sangat jauh dari kebenaran, karena belum ada satu orang pun, yang pendapatnya itu dapat dibuktikan, yang mengatakan bahwa seorang penulis itu diwajibkan untuk menuliskan sebuah transaksi jika dikehendaki oleh kedua orang yang bertransaksi.

Kalau saja penulisan ini diwajibkan, maka tidak mungkin dibenarkan penyewaan jasa tulis, karena penyewaan pada perbuatan yang wajib itu tidak diperbolehkan. Sedangkan para ulama sepakat bahwa mengambil keuntungan dari penyewaan jasa tulis untuk penulisan dokumen atau yang lainnya itu dibenarkan. Ibnu Al Arabi juga menekankan[988]: Yang benar adalah, perintah penulisan pada ayat ini hanya petunjuk saja, ia berhak untuk menolak permintaan sebuah penulisan jika jasanya tidak dibayar.

Adapun kata يَأْبَ pada ayat ini termasuk kata yang menyimpang dari kaidah bahasa arab. Kata-kata yang hampir mirip dengannya adalah kata: قَلَى يَقْلَى ,أَبَى يَأْبَى ,غَسَى يَغْسَى ,جَبَى يَجْبَى, seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya.

Kelima belas: Firman Allah SWT, كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكْتُبْ "*Sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia*

---

[988] Lih. *Ahkam Al Qur`an* karya Ibnu Al Arabi (1/248).

menulis." Huruf *kaf* pada kata كَمَا itu kaitannya kepada firman-Nya أَن يَكْتُبَ, yang maknanya menuliskan transaksi itu sebagaimana Allah telah mengajarkannya untuk menulis.

Atau mungkin juga kata كَمَا itu kaitannya kepada firman-Nya وَلَا يَأْبَ, yang maknanya menjadi: sebagaimana engkau telah diberikan kenikmatan oleh Allah SWT dengan ilmu penulisan maka janganlah kamu enggan menuliskannya, gunakanlah fadhilah yang Allah telah fadhilahkan kepadamu.

Atau bisa juga berhenti pada kata أَن يَكْتُبَ sebagai kalimat sempurna, kemudian dilanjutkan dengan kata كَمَا sebagai kalimat baru. Dengan begitu huruf *kaf* pada kata كَمَا ini kaitannya kepada firman-Nya فَلْيَكْتُبْ.

Keenam belas: Firman Allah SWT, وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا "*Dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Rabbnya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnya.*" Yakni agar orang yang berutang dapat mengakui dengan lisannya sendiri tentang peminjaman tersebut, dan mendiktekannya kepada si penulis agar ia dapat memahaminya.

Kata الإملال dan kata الإملاء adalah dua bahasa berbeda dengan makna yang sama. Kata الإملال berasal dari kata أَمَلَّ, yang digunakan oleh penduduk Hijaz dan bani Asad. Sedangkan kata الإملاء berasal dari kata أَمْلَى, yang digunakan oleh bani Tamim.

Al Qur`an menyebutkan keduanya. Kata الإملال disebutkan pada ayat ini, dan kata الإملاء disebutkan pada ayat: وَقَالُوٓا۟ أَسَـٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكْتَتَبَهَا فَهِىَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا "*Dan mereka berkata: 'Dongengan-dongengan orang-orang dahulu, dimintanya supaya dituliskan, maka dibacakanlah dongengan itu kepadanya setiap pagi dan petang'.*" (Qs. Al Furqaan [25]: 5).

Sedangkan yang lebih utama dan asli adalah kata يَبْخَسْ, kemudian huruf *lam* tersebut diganti dengan huruf *hamzah*, dengan alasan karena

pengucapan huruf *hamzah* itu lebih ringan.

Pada ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada orang yang berutang untuk mendiktekan apa yang harus dituliskan oleh si penulis, karena persaksian itu diambil dari pengakuan yang berutang tadi melalui pengejaannya.

Allah SWT juga memerintahkan kepadanya untuk bertakwa kepada-Nya atas apa yang didiktekannya itu. Allah SWT juga melarangnya untuk mengurangi sedikitpun dari utangnya dan menyimpang dari kebenaran. Kata يَبْخَسْ sendiri artinya adalah mengurangi. Makna yang sama juga disebutkan pada ayat: وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ "*Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 228).

Ketujuh belas: Firman Allah SWT, فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ "*Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya), atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan (mendiktekan).*" Beberapa pendapat mengatakan bahwa maksud dari kata سَفِيهًا pada ayat ini adalah anak-anak yang masih kecil. Namun maksud tersebut tidak dapat diterima, karena kata سَفِيهًا sering pula disebutkan untuk orang-orang yang sudah besar. Insya Allah hal ini akan kami bahas lagi secara mendetail. Sedangkan makna kata ضَعِيفًا adalah orang-orang yang sudah besar namun tidak berakal.

Pada ayat ini Allah SWT membagi golongan yang berutang menjadi empat golongan: yang pertama adalah orang yang kuat dan mampu untuk mendiktekan. Sedangkan tiga golongan lainnya tidak mampu untuk mendiktekan. Ketiga golongan ini tidak hanya perlu dibantu pada masalah muamalah saja, bahkan juga pada masalah pembagian warisan dan yang lain sebagainya. Mereka itulah yang disebutkan dalam ayat, سَفِيهًا (lemah akalnya), ضَعِيفًا (lemah tubuhnya), dan orang yang tidak mampu untuk mengeja.

Orang-orang yang lemah akalnya سَفِيهًا biasanya tidak cakap dalam mengatur keuangannya, entah itu dalam mencarinya ataupun membelanjakannya. Jika kata سَفِيهًا dilekatkan pada pakaian, maka artinya

pakaian itu mudah sobek. Jika kata ini dilekatkan pada lisan, maka artinya lisan tersebut sangat kotor, dan memang agak sulit dibedakan orang yang kotor cara berbicaranya dengan orang yang memiliki akal yang lemah.

Orang-orang Arab terkadang menyebutkan kata ini untuk orang yang lemah akalnya dan terkadang disebutkan untuk orang yang lemah tubuhnya. Lalu ada pula yang berpendapat bahwa jika yang lemah adalah tubuhnya maka sebutan untuknya adalah الضُعف (dengan menggunakan *harakat dhammah* pada huruf *dhad*), sedangkan jika yang lemah adalah akalnya maka yang digunakan adalah kata الضَعف (dengan menggunakan *harakat fathah* pada huruf *dhad*). Ada pula yang berpendapat bahwa kedua kata tersebut adalah sama.

Namun yang paling benar adalah pendapat yang pertama. Dalilnya adalah riwayat Abu Daud dari Anas bin Malik yang menyebutkan: Pada zaman Nabi SAW, ada seorang laki-laki yang membeli sesuatu padahal ia adalah seorang yang lemah akalnya. Kemudian keluarga laki-laki tersebut mendatangi Nabi SAW, dan mereka berkata: "Wahai Nabi Allah, laranglah si fulan dari membeli sesuatu, karena ia lemah akalnya." Lalu Rasulullah SAW pun memanggilnya dan melarang ia untuk melakukan transaksi, kemudian ia berkata: "Wahai Rasulullah, aku tidak dapat menahan diri untuk tidak membeli sesuatu walaupun sesaat." Lalu Rasulullah SAW bersabda:

إِنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكٍ الْبَيْعَ فَقُلْ هَاءَ وَهَاءَ وَلاَ خِلاَبَةَ

"*Jika memang kamu tidak mampu untuk meninggalkan jual beli, maka katakanlah: ini dengan itu (tunai) dan tidak ada penipuan (diantara kita).*"[989]

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Isa Muhammad bin Isa As-Sulami At-Tirmidzi dari Anas, dan ia mengomentari: hadits ini termasuk hadits *shahih*.

---

[989] HR. Abu Daud pada pembahasan tentang Jual Beli (3/282-283). At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Jual Beli (3/552) lalu ia mengomentari: hadits ini adalah hadits *hasan shahih gharib*.

Sedangkan lafazhnya adalah: Ada seorang laki-laki yang lemah akalnya... (lalu menyebutkan hadits yang sama dengan hadits diatas).

Imam Al Bukhari pun meriwayatkan hadits ini pada pembahasan tentang sejarah, lalu ia menambahkan didalamnya: jika Anda melakukan jual beli maka katakanlah "tidak ada penipuan" dan setiap barang yang Anda beli diajukan kepada penjual agar Anda dapat ber-*khiyar* (memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkan) selama tiga hari (menggaransikan barang yang dibeli selama tiga hari, jika terdapat sesuatu yang rusak pada barang tersebut, maka dapat dikembalikan).

Diriwayatkan bahwa laki-laki tersebut (yang lemah akalnya tadi) bernama Habban bin Munqidz bin Amru Al Anshari, ayah dari Yahya bin Habban dan Wasi' bin Habban. Namun ada pula yang mengatakan bahwa laki-laki tersebut adalah ayah dari Habban, kakek dari Yahya dan Wasi' (dua guru imam Malik), yakni Munqidz. Saat itu ia berusia seratus tiga puluh tahun. Pada beberapa peperangan yang diikutinya bersama Rasulullah SAW ia sempat terluka hingga menyebabkan kerusakan pada otak dan lisannya.

Ad-Daraquthni juga menyebutkan[990]: Habban bin Munqidz adalah seorang laki-laki yang lemah, dan ia juga seorang yang buta. Ia memiliki tanda dikepalanya, yaitu bekas luka yang dalam. Ia diperintahkan oleh Nabi SAW untuk ber-*khiyar* ketika membeli sesuatu selama tiga hari. Namun ia juga seorang yang berat dalam berbicara, oleh karena itu ketika Rasulullah SAW memerintahkannya: "*Bertransaksilah dan katakan: laa khilabah (tidak ada penipuan).*" Yang terdengar darinya adalah: *laa khidzabah laa khidzabah*. Hadits ini diriwayatkan dari Ibnu Amru.

Kedelapan belas: Para ulama berbeda pendapat mengenai seseorang yang selalu ditipu dalam membeli sesuatu dikarenakan minim pengalaman dan lemah akalnya, apakah orang tersebut harus dilarang atau tidak? Imam Ahmad dan Ishak berpendapat bahwa ia harus dilarang. Sedangkan ulama lainnya mengatakan: orang tersebut tidak perlu dilarang.

---

[990] HR. Ad-Daraquthni dari Ibnu Umar RA (3/55).

Kedua pendapat ini juga diperdebatkan dalam madzhab kami, namun yang paling diunggulkan adalah pelarangannya. Dalilnya adalah ayat dan hadits Rasulullah SAW diatas, dimana dalam hadits itu disebutkan: "Wahai Nabi Allah, laranglah si fulan dari membeli sesuatu." Namun larangan ini terangkat darinya karena ia berkata: "Wahai Rasulullah, aku tidak dapat menahan diri untuk tidak membeli sesuatu." Lalu dibolehkan baginya untuk bertransaksi, namun hukum ini hanya khusus baginya saja. Karena orang yang selalu ditipu dalam melakukan jual beli memang harus dicegah dari jual beli, terlebih jika hal itu disebabkan kelemahan akalnya.

Sementara yang menunjukkan kekhususan hukum tadi bagi laki-laki tersebut adalah apa yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishak, dari Muhammad bin Yahya bin Habban, ia berkata: "Beliau adalah kakekku, Munqidz bin Amru, ia terkena musibah pada kepalanya hingga menyebabkan kekeluan pada lidahnya dan kelemahan pada akalnya. Namun demikian ia tidak mau meninggalkan jual beli, walaupun ia selalu saja ditipu oleh orang lain. Lalu ia datang kepada Rasulullah SAW dan melaporkan hal ini, kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya: "*Jika engkau bertransaksi, maka katakanlah: laa khilabah (tidak ada penipuan). Kemudian pada setiap barang yang engkau beli engkau boleh khiyar selama tiga hari, jika engkau rela maka ambillah barang itu, dan jika engkau tidak rela maka kembalikanlah kepada penjualnya.*"

Kakekku itu telah sangat berumur, usianya mencapai seratus tiga puluh tahun. Pada saat Utsman bin Affan RA menjadi khalifah, dan kaum muslim pun saat itu sudah semakin banyak dan tersebar dimana-mana, ia pernah membeli sesuatu di pasar, namun ketika sesampainya di rumah ternyata ia telah ditipu dengan tipuan yang sangat buruk. Kemudian ia pun disalahkan oleh para kerabatnya, dan mereka bertanya: "Mengapa engkau membeli ini?" ia menjawab: "Aku memiliki hak *khiyar* (memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkan). Jika aku rela maka aku akan mengambilnya, dan jika aku tidak rela maka aku akan mengembalikannya. Rasulullah SAW lah yang menyuruhku untuk ber-*khiyar* selama tiga hari."

Lalu pada keesokan harinya ia mengembalikan barang pembeliannya itu kepada si penjual, dan ia berkata: "Demi Allah, aku tidak akan menerimanya." Lalu pedagang itu mengatakan: "Engkau telah mengambil barang daganganku, dan engkau juga telah memberikan beberapa dirham kepadaku (maka jual beli telah sempurna)." Kemudian ia berkata: "Aku diberikan hak untuk ber-*khiyar* oleh Rasulullah SAW selama tiga hari." Pada saat itu datanglah salah seorang sahabat Rasulullah SAW, dan berkata kepada si pedagang: "Iba lah sedikit kepadanya, sesungguhnya ia berkata dengan jujur, bahwa Rasulullah SAW memang memberikan hak *khiyar* kepadanya selama tiga hari." Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni[991].

Abu Umar juga menyebutkan hal ini dalam *Al Isti'ab*, dan ia berkata: hadits ini disebutkan juga oleh imam Al Bukhari pada bab: sejarah, yang diriwayatkan dari Ayasy bin Walid, dari Abdul A'la, dari Ibnu Ishak.

Kesembilan belas: Firman Allah SWT, أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُۥ بِٱلْعَدْلِ "*Atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.*" Yang termasuk makna dari kata ضَعِيفًا pada ayat ini adalah orang-orang yang lemah akalnya secara fitrah dan orang-orang yang tidak mampu untuk mengeja, entah itu karena penyakitnya, atau karena ketuliannya, atau karena kebisuannya, atau karena yang lainnya. Jika demikian maka yang berhak menjadi walinya adalah orang tuanya atau ahli warisnya.

Adapun yang termasuk orang yang tidak mampu untuk mengeja adalah anak-anak yang masih kecil. Dan yang berhak menjadi walinya adalah orang tuanya, atau juga para ahli warisnya. Jika para wali ini tidak dapat menyaksikannya, entah itu karena sakit ataupun alasan syar'i lainnya, maka yang menjadi walinya adalah perwakilan darinya.

Kebanyakan para ulama memasukkan orang yang tuli pada makna ضَعِيفًا, namun yang lebih benar adalah ia termasuk yang tidak mampu untuk mengeja. Karena setiap kekurangan ini memiliki keunikan masing-masing,

[991] HR. Ad-Daraquthni (3/55).

yang insya Allah akan kami bahas selengkapnya pada tafsir surah An-Nisaa'.

***Keduapuluh*:** Firman Allah SWT, فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُۥ بِٱلْعَدْلِ "*Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.*" Ath-Thabari berpendapat bahwa *dhamir* yang terdapat pada kata وَلِيُّهُۥ itu kembalinya pada kata ٱلْحَقُّ, lalu ia menyandarkan pendapatnya ini kepada Rabi' dan Ibnu Abbas. Ada pula yang berpendapat bahwa tempat kembalinya *dhamir* tersebut adalah: ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ "*Orang yang berutang itu.*" Pendapat inilah yang benar, sedangkan pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas itu tidak dapat dibenarkan. Karena bagaimana mungkin utang itu dapat dipersaksikan, dan memberikan beban utang itu kepada orang yang lemah akalnya, dengan tulisan yang diejakan dari orang yang memiliki piutang? Ini bukanlah ajaran syariat yang benar.

Kecuali, yang dimaksudkan dari pendapat tersebut adalah: jika orang yang berutang adalah seorang anak kecil atau orang yang terbelakang akalnya tidak mampu untuk mendiktekannya, maka orang yang memiliki piutanglah yang mendiktekannya dengan benar, dan diperdengarkan juga oleh si pengutang tadi, lalu setelah selesai mendiktekannya maka si pengutang akan membenarkannya. Namun, ayat diatas tidak bermaksud seperti ini. Terlebih makna ini juga tidak dapat digunakan pada selain anak kecil dan yang lemah akalnya saja. Bagaimana dengan orang yang sakit dan orang-orang yang telah disebutkan diatas tadi.

***Keduapuluh satu*:** Firman Allah SWT, وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ "*Dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu).*" Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang berutang itu lebih dapat dipercaya mengenai apa yang diucapkan dan disandarkan darinya mengenai utangnya.

Hal ini juga menandakan bahwa ucapan orang yang menggadaikan (beserta sumpahnya) itu lebih dapat diterima daripada ucapan orang yang menerima penggadaiannya, yaitu tatkala mereka berselisih paham tentang banyaknya utang orang yang menggadaikan. Misalnya orang yang

menggadaikan mengatakan: "aku menggadaikan barang ini dan menerima uang lima puluh ribu" sedangkan orang yang menerima penggadaiannya mengatakan: "aku menerima barang ini dan menyerahkan uang seratus ribu". Maka yang diterima adalah perkataan dari orang yang menggadaikan.

Pendapat ini adalah pendapat yang diikuti oleh kebanyakan para ulama, semisal Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishak, dan para ulama pengikut madzhab Hanafi. Pendapat ini pula yang dipilih oleh Ibnu Al Mundzir, ia menambahkan: karena biasanya orang yang menerima penggadaian itu menginginkan uang kembali yang lebih banyak dari yang uang diberikannya. Nabi SAW juga pernah bersabda:

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

"*Bukti diwajibkan atas penuntut, dan sumpah atas yang dituntut.*"[992]

Imam Malik berbeda pendapat dengan ulama lainnya, ia mengatakan: Yang lebih dapat dipercaya adalah ucapan dari orang yang menerima penggadaian jika yang didakwakan masih dibawah harga barang yang digadaikan atau harga yang setara dengan harga barang tersebut, namun jika lebih dari harga barang yang digadaikan maka ucapannya tidak dapat dipercaya.

Seakan imam Malik berpendapat bahwa barang yang digadaikan dan sumpah dari orang yang menggadaikan adalah bukti untuk orang yang menerima penggadaian itu. Cukuplah kiranya firman Allah SWT, وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ "*Dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu).*" Ini menjadi bantahan untuk pendapatnya, karena orang yang berutang pada masalah ini adalah orang

[992] HR. At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Hukum-Hukum, yang diriwayatkan dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Lalu At-Tirmidzi mengomentari: pada *isnad* hadits ini terdapat kelemahan (3/616). Diriwayatkan pula oleh Al Baihaqi dari Ibnu Abbas, juga oleh Ad-Daraquthni dari Umar secara *mauquf*. Lih. *Al Jami' Al Kabir* (1/3882).

yang menggadaikan barangnya. Insya Allah akan kami bahas lebih mendetail lagi pada pembahasan selanjutnya.

Jika ada yang mengatakan: Sesungguhnya Allah SWT mensyariatkan penggadaian ini untuk menggantikan persaksian dan penulisan (atas sebuah utang). Sedangkan persaksian menunjukkan atas kejujuran yang dipersaksikannya, apabila yang didakwakan masih dibawah harga barang yang digadaikan atau harga yang setara dengan harga barang tersebut. Jika melebihinya, maka ucapannya tidak dapat dipercaya lagi.

Maka dijawab: Penggadaian biasanya tidak memberikan uang yang seharga dengan barang yang digadaikan, yang mungkin diberikan adalah uang yang lebih sedikit atau uang yang lebih banyak. Namun yang biasanya terjadi adalah uang yang diberikan akan lebih sedikit dari harga barang yang digadaikan, dan tidak mungkin yang setara. Oleh karena itu pendapat yang mengatakan bahwa "orang yang menerima penggadaian masih dianggap jujur apabila yang didakwakan masih harga yang setara dengan harga barang yang digadaikan" maka hal ini tidak dapat diterima.

Keduapuluh dua: Jika telah terbukti bahwa yang dimaksudkan ayat ini adalah wali dari orang yang tidak mampu untuk mengeja sendiri, maka disini ada dalil bahwa ketetapan yang dibuat untuk anak yatimnya dibolehkan. Karena jika ia telah mendiktekannya maka apa yang diejakannya harus dijalankan.

Keduapuluh tiga: Tindakan orang yang lemah akalnya (terbelakang mentalnya) yang dilarang untuk bertindak tanpa seizin walinya, adalah tindakan yang harus dibatalkan secara ijma. Begitu juga dengan pembelian yang dilakukannya, harus dibatalkan selamanya, dan tidak akan berpengaruh apa-apa. Namun apabila orang yang lemah akalnya ini bertindak tanpa pengawasan dari walinya, maka para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini, yang *insya Allah* akan kami uraikan pada tafsir surah An-Nisaa`.

Keduapuluh empat: Firman Allah SWT, وَٱسْتَشْهِدُوا۟ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ "*Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-*

orang lelaki (di antaramu)." Makna dari kata وَٱسْتَشْهِدُوا۟ pada ayat ini adalah meminta mereka untuk menyaksikan atau bersaksi.

Lalu para ulama berbeda pendapat mengenai hukum kesaksiannya, apakah diwajibkan atau disunahkan. Namun hukum yang benar dari sebuah persaksian adalah disunahkan. Insya Allah kami akan membahas ini pada pembahasan yang akan datang.

***Keduapuluh lima*:** Firman Allah SWT, شَهِيدَيْنِ "*Dua orang saksi.*" Allah SWT telah menetapkan persaksian dengan segala hikmahnya dalam hak keuangan, jasmani, dan hukuman. Allah SWT juga telah menetapkan untuk setiap jenisnya mengharuskan dua saksi, kecuali dalam masalah zina, yang *insya Allah* akan kami bahas pada tafsir surah An-Nisaa`.

Kata شَهِيد sendiri adalah bentuk *mubalaghah* (hiperbola) dari kata شاهد. Pemakaian bentuk ini sebagai tanda bahwa penglihatan dilakukan berkali-kali, atau, seakan mengisyaratkan akan kebenaran. *Wallahu a'lam.*

***Keduapuluh enam*:** Firman Allah SWT, مِن رِّجَالِكُمْ "*Dari orang-orang lelaki (di antaramu).*" Ini adalah bentuk ketetapan yang tidak memerlukan penafsiran pada persaksian yang harus dilakukan oleh dua orang laki-laki dewasa yang beragama Islam. Oleh karena itu, persaksian akan ditolak jika dilakukan oleh orang kafir, wanita, dan anak-anak. Adapun hamba sahaya, lafazh ayat ini juga meliputi mereka.

Namun, Mujahid mengatakan: yang dimaksudkan dari ayat diatas adalah orang-orang yang merdeka saja. Pendapat ini juga diikuti oleh Al Qadhi Abu Ishak.

Oleh karena itu, para ulama berbeda pendapat mengenai persaksian para hamba sahaya. Beberapa ulama diantaranya Syuraih, Utsman Al Batti, imam Ahmad, Ishak, dan Abu Tsaur, mereka berpendapat bahwa persaksian yang dilakukan oleh hamba sahaya diperbolehkan, apabila mereka termasuk orang-orang yang jujur dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalil mereka adalah keumuman lafazh ayat.

Sedangkan imam Malik, imam Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan jumhur ulama lainnya berpendapat bahwa persaksian para hamba sahaya tidak diperbolehkan. Dalil mereka adalah kurangnya kebebasan pada hamba sahaya.

Namun Asy-Sya'bi dan An-Nakha'i memperbolehkan mereka untuk bersaksi pada permasalahan yang sepele. Dari ketiga pendapat ini yang paling benar adalah pendapat jumhur ulama, karena pada ayat ini Allah SWT berfirman: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai...*" lalu melanjutkannya dengan berfirman: مِن رِّجَالِكُمْ "*Dari orang-orang lelaki (di antaramu).*" Maka secara zhahir ayat ini adalah diperuntukkan orang-orang yang bertransaksi dengan cara yang tidak tunai, sedangkan para hamba sahaya tidak memiliki hak untuk bertindak terhadap harta mereka kecuali dengan izin dari tuan mereka.

Jika dikatakan: Sesungguhnya pengkhususan pada awal ayat tidak mencegah keumuman pada kelanjutan ayat tersebut. Maka dijawab: Hal ini dikhususkan dengan firman Allah SWT, وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ "*Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil.*" Yang akan kami uraikan pada tempatnya tersendiri.

Firman Allah SWT ini, مِن رِّجَالِكُمْ "*Dari orang-orang lelaki (di antaramu).*" Adalah sebagai dalil bahwa orang yang buta termasuk dari orang-orang yang boleh melakukan persaksian, namun dengan syarat bahwa mereka mengetahuinya dengan penuh keyakinan. Seperti juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA, ia berkata: Rasulullah SAW pernah ditanya tentang persaksian, beliau menjawab: "*Apakah kamu melihat (terangnya sinar) matahari ini? Bersaksilah seperti terangnya itu atau tinggalkannya.*"[993]

---

[993] HR. Ibnu Addi dengan isnad yang lemah. Namun Hakim berpendapat bahwa hadits ini hadits *shahih*, akan tetapi pendapat itu salah, dan dibantah pula oleh Adz-Dzahabi, ia mengatakan: hadits ini termasuk hadits yang sangat lemah. Lih. *Subul As-Salam* (4/1481), dan juga kitab *Nashb Ar-Rayah* (4/82).

Hadits ini menunjukkan pada persyaratan seorang saksi untuk melihat dengan mata kepalanya atas apa yang akan dipersaksikannya, bukan dengan bersaksi dari pengambilan kesimpulan saja, karena hal itu bisa saja salah duga.

Memang benar seseorang boleh bersenggama dengan istrinya melalui pengenalan suara saja, karena persenggamaan boleh dilakukan hanya dengan perkiraan. Yakni, jika seorang wanita menikah dengannya, lalu ada seseorang mengatakan: "ini adalah istrimu". Walaupun ia tidak mengenali wanita tersebut, ia dibolehkan untuk bersenggama atas dasar pemberitahuan tersebut dan perkiraannya.

Sedangkan jika ia diberikan suatu hadiah, ia juga dihalalkan untuk menerima hadiah tersebut atas dasar perkataan dari pengirimnya. Lalu jika ada seseorang yang mengklaim bahwa hadiah tersebut miliknya, atau ada suatu transaksi jual beli, atau fitnah perzinaan, atau pencurian, maka ia tidak boleh bersaksi atas apa yang diberitahukan seseorang kepadanya, karena persaksian itu harus dengan keyakinan. Namun apabila selain dari hal-hal tersebut, maka ia boleh bersaksi atas dasar perkiraannya saja (melalui pendengarannya).

Oleh karena itu, beberapa ulama, diantaranya Asy-Syafi'i, Ibnu Abi Laila, dan Abu Yusuf, mereka berpendapat: Jika ia mengetahui hal tersebut sebelum ia menjadi tuna netra maka ia boleh melakukan persaksian setelah ia buta. Walaupun sebenarnya kebutaan itu dapat menjadi penghalang antara dirinya dan apa yang dipersaksikan dahulu, seperti persaksian untuk hal gaib dan kematian.

Orang yang buta juga diperbolehkan untuk bersaksi yang ditetapkan dari sebuah kabar yang dapat dipercaya. Seperti misalnya ia memberitahukan sebuah hadits yang hukumnya mutawatir dari Rasulullah SAW.

Beberapa ulama juga menerima persaksian orang buta jika ia mendengarnya langsung dari suara orang lain, karena ia seakan telah mengambil kesimpulan dengan pendengarannya hingga sampai batas meyakini. Mereka juga berpendapat bahwa kemiripan suara itu seperti layaknya kemiripan

gambar dan warna.

Namun pendapat ini lemah, karena dengan berpendapat seperti itu berarti membolehkan sandaran kepada suara bagi orang yang tidak buta.

Saya (Al Qurthubi) katakan: Mengenai persaksian orang buta, dalam madzhab Malik disebutkan bahwa persaksian atas suara itu dibolehkan pada masalah perceraian atau yang lainnya, apabila ia benar-benar mengenali suara tersebut.

Ibnu Al Qasim bercerita: Aku pernah mengatakan kepada imam Malik: Jika ada seorang laki-laki yang hanya mendengar tetangganya dari balik rumahnya dan tidak melihatnya, apakah berarti ia telah mengenalinya apabila ia harus bersaksi bahwa tetangganya itu telah menceraikan istrinya? Imam Malik menjawab: persaksiannya dibolehkan.

Pendapat ini disampaikan pula oleh Ali bin Abi Thalib, Al Qasim bin Muhammad, Syuraih Al Kindi, Asy-Sya'bi, Atha` bin Abi Rabah, Yahya bin Sa'id, Rabi'ah, Ibrahim An-Nakha'i, Malik, dan Al-Laits.

***Keduapuluh tujuh*:** Firman Allah SWT, فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ "*Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan.*" Maknanya adalah: jika orang yang meminta dipersaksikan tidak mendatangkan dua orang laki-laki maka ia harus menghadirkan satu orang laki-laki dan dua orang wanita. Ini adalah pendapat dari jumhur ulama.

Kata فَرَجُلٌ pada ayat ini *marfu'* (berharakat dhammah) karena ia sebagai *mubtada'* (subjek), sedangkan kata وَامْرَأَتَانِ adalah sambungan darinya. Adapun khabar dari kalimat tersebut tidak disebutkan. Kemungkinan yang seharusnya adalah: maka seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang menggantikan persaksian dua orang laki-laki tadi.

Atau bisa juga pada selain bacaan Al Qur`an kata فَرَجُلٌ ini menjadi *manshub* (berharakat fathah), yakni: persaksikanlah satu laki-laki dan dua perempuan.

Ulama lain menafsirkan: Makna dari ayat ini adalah: jika tidak ada dua orang laki-laki. Dengan demikian, persaksian dua orang wanita dengan satu orang laki-laki ini tidak diperbolehkan jika masih ada satu orang laki-laki lain.

Ibnu Athiyah mengatakan[994]: Pendapat ini lemah, karena lafazh ayat tidak menunjukkan seperti itu. Yang jelas dari ayat diatas adalah seperti yang dikatakan oleh jumhur ulama, yakni jika yang bersaksi itu bukan dua orang laki-laki, yakni jika pemilik piutang lupa mendatangkan dua orang laki-laki sebagai saksi, atau ia tidak dapat mendatangkan dua orang laki-laki sebagai saksi karena ada alasan tertentu yang syar'i, maka persaksian itu dibolehkan untuk dilakukan oleh satu orang laki-laki dan dua orang wanita. Dengan demikian, pada ayat ini Allah SWT telah menjadikan persaksian dua orang wanita dengan satu orang laki-laki dibolehkan walaupun dengan adanya dua orang laki-laki, namun hal ini tidak disebutkan pada ayat dan hukum lainnya. Namun jumhur ulama berpendapat bahwa persaksian seperti ini diperbolehkan khusus dalam masalah keuangan, dengan syarat bersama dua orang wanita tersebut ada seorang laki-laki.

Dengan catatan bahwa hal ini dibolehkan hanya untuk masalah keuangan saja, tidak untuk yang lainnya, karena pada masalah keuangan Allah SWT telah menyebutkan banyak sekali cara meratifikasikannya, juga karena banyaknya bentuk pencarian, dilakukan oleh semua orang, dan pengulangannya.

Syariat menyebutkan bahwa terkadang ratifikasinya dengan cara penulisan, dan terkadang melalui persaksian, atau terkadang dengan menggadaikan suatu barang, atau juga dengan jaminan sesuatu. Lalu perempuan juga diikut sertakan bersama laki-laki pada semua hal itu.

Kemudian, tidak ada satu orang yang tahu tentang agama akan mengatakan bahwa firman Allah SWT, إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ "*Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai*" juga mencakup utang dalam masalah

---

[994] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah* (2/507).

mahar, perdamaian, atau diyat pada sebuah pembunuhan. Karena persaksian atas perkara-perkara tersebut bukanlah persaksian atas perutangan, akan tetapi persaksian atas pernikahan.

Lalu para ulama juga membolehkan persaksian para wanita tanpa disertai kaum laki-laki apabila hal tersebut hanya dapat dilihat oleh kaum wanita saja, karena hal ini termasuk darurat. Dan karena darurat pula, beberapa ulama membolehkan persaksian anak-anak kecil jika ada yang tersakiti tubuhnya diantara mereka, dalam sebuah permainan misalnya.

Keduapuluh delapan: Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum tersebut, yakni persaksian anak-anak kecil jika ada yang tersakiti tubuhnya diantara mereka. Menurut imam Malik persaksian itu dibolehkan apabila mereka tidak saling berbeda pendapat dan belum berpisah. Namun tetap persaksian tersebut tidak boleh kurang dari dua orang.

Termasuk ulama yang menyetujui hukum ini adalah Abdullah bin Zubair. Imam Malik menambahkan: Dalam madzhab kami, pendapat ini seperti sudah menjadi kesepakatan.

Berbeda dengan pendapat dari Syafi'i dan Abu Hanifah beserta para pengikutnya, mereka tidak membolehkan persaksian yang dilakukan oleh anak-anak kecil. Dalilnya adalah firman Allah SWT, مِن رِّجَالِكُمْ "*Dari orang-orang lelaki (di antaramu).*" Dan firman Allah SWT, مِمَّن تَرْضَوْنَ "*Dari saksi-saksi yang kamu ridhai.*" Dan firman Allah SWT, وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ "*Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu.*" (Qs. Ath-Thalaq [65]: 2). Semua sifat-sifat ini tidak ada pada anak-anak kecil.

Keduapuluh sembilan: Karena Allah SWT telah menjadikan persaksian dua orang wanita itu sama dengan persaksian satu orang laki-laki, maka hukum dua orang wanita dalam hal ini sama dengan hukum satu orang laki-laki. Oleh karena itu, dalam madzhab kami (Maliki) dan juga madzhab Syafi'i, karena persaksian satu orang laki-laki itu sudah cukup jika disertakan dengan sumpah, maka begitu juga dengan persaksian dari dua orang wanita

jika menyertakan sumpah.

Namun hal ini dibantah oleh imam Abu Hanifah beserta para pengikutnya, mereka tidak membolehkan persaksian satu orang laki-laki ditambah sumpah, atau dua orang wanita ditambah sumpah (yang diperbolehkan hanyalah persaksian dua orang laki-laki, atau persaksian satu orang laki-laki ditambah persaksian dua orang wanita). Mereka mengatakan: Sesungguhnya Allah SWT telah membagi-bagikan hukum persaksian menurut perannya masing-masing, dan Allah SWT tidak menyebutkan persaksian yang disertakan dengan sumpah. Karena itu, menetapkan yang demikian itu tidak diperbolehkan, karena sama saja telah menambahkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Menetapkan seperti ini juga berarti telah menambah-nambahkan naskah Al Qur`an. Dan ketetapan ini telah dihapus.

Pendapat ini juga diikuti oleh Ats-Tsauri, Al Auza'i, Atha`, Hakam bin Utaibah, dan beberapa kalangan lainnya. Beberapa dari mereka mengatakan: Ketetapan pembolehan persaksian dengan sumpah itu telah dihapus oleh ayat Al Qur`an.

Kemudian, Atha` mengira bahwa orang pertama yang menetapkan seperti itu adalah Abdul Malik bin Marwan. Bahkan Hakam mengatakan: Ketetapan pembolehan persaksian yang menyertakan sumpah itu termasuk bid'ah, dan orang pertama yang menetapkan seperti itu adalah Mu'awiyah.

Namun semua pendapat dan perkiraan ini salah, serta tidak dapat mengusik sedikitpun kebenaran yang ada. Tidaklah sama orang yang menampikkan tapi tidak tahu, dengan orang yang menetapkan tapi mengetahui!

Tidak ada dalam firman Allah SWT, وَٱسْتَشْهِدُوا۟ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ.. "*Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu)..* " hingga akhir ayat, yang menandakan bahwa ayat ini bertentangan dengan ketetapan Rasulullah SAW yang membolehkan persaksian yang menyertakan sumpah.

Imam Malik mengatakan: Salah satu hujjah yang berpendapat bahwa satu orang saksi ditambah sumpah itu diperbolehkan adalah: jika ada seseorang yang mengakui uang orang lain, bukankah yang harus dilakukan oleh orang yang diakui uangnya itu adalah bersumpah bahwa uang itu miliknya? Lalu setelah ia bersumpah maka ditetapkanlah uang itu memang miliknya. Namun jika ia menolak untuk bersumpah maka setelah itu yang mengaku-ngaku tadi diambil sumpahnya, bahwa uang itu miliknya, jika ia telah bersumpah maka uang tersebut diambil dari pemilik pertama dan diberikan kepada orang yang mengaku-ngakuinya dan bersumpah atasnya.

Tentu para ulama sepakat mengenai hal ini, tidak ada satu orang pun yang mengingkarinya, tidak ada satu negeri pun yang menolaknya. Lalu darimanakah hukum ini diambil? Pada ayat Al Qur`an manakah hal ini disebutkan? Oleh karena itu, barangsiapa yang mengakui hal ini sudah barang tentu ia juga harus mengakui bahwa saksi dengan sumpah itu dibolehkan.

Para ulama madzhab kami mengatakan: Sungguh aneh, dengan adanya hadits yang sangat dikenal dan ditetapkan ke-*shahih*-annya oleh para ulama, namun masih ada yang mengatakan bahwa hal ini adalah bid'ah, lalu mereka menolak hukumnya. Padahal keempat khalifah (Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali) semuanya mempraktikkannya, begitu juga dengan Ubai bin Ka'ab, Mu'awiyah, Syuraih, Umar bin Abdul Aziz (dan ia juga menuliskannya kepada para pekerjanya), Iyas bin Mu'awiyah, Abu Salamah bin Abdurrahman, Abu Az-Zinad, dan Rabi'ah.

Oleh karena itu imam Malik mengatakan: Bukankah sudah cukup para ulama salaf mengamalkan Sunnah ini? Apakah kalian akan membatalkan ketetapan mereka itu, dan mengatakan bahwa mereka melakukan hal yang bid'ah!? Ini adalah kelalaian yang nyata dan pendapat yang tidak ada dasarnya sama sekali.

Para imam hadits meriwayatkan sebuah hadits dari Ibnu Abbas, ia mengatakan bahwa Nabi SAW telah menetapkan satu orang saksi dengan

menyertai pengambilan sumpah[995].

Amru bin Dinar mengatakan: Persaksian ini khusus untuk permasalahan yang menyangkut perkara keuangan saja. Hal ini diriwayatkan dari Saif bin Sulaiman, dari Qais bin Sa'ad, dari Amru bin Dinar, dari Ibnu Abbas.

Lalu Abu Umar mengomentari: *Isnad* pada hadits ini adalah *isnad* yang paling *shahih* dalam hadits Nabi SAW mengenai permasalahan ini. Karena *isnad* dari hadits ini tidak memiliki cacat sama sekali, dan para ulama hadits pun sepakat bahwa perawi dari hadits ini kesemuanya adalah orang-orang terpercaya. Sementara Yahya bin Qaththan pun pernah mengatakan: Saif bin Sulaiman (salah satu perawi yang meriwayatkan hadits ini) sangat terpercaya, tidak pernah aku dengar ada orang yang lebih terjaga hapalannya daripada Saif. An-Nasa`i pun mengomentari: *isnad* dari hadits ini sangat baik, dan Saif adalah orang yang terpercaya, begitu juga dengan Qais.

Hadits yang seperti ini juga diriwayatkan oleh imam Muslim dari Ibnu Abbas. Bahkan Abu Bakar Al Bazzar mengenai riwayat ini juga mengatakan: Said bin Sulaiman dan Qais bin Sa'ad adalah dua orang yang terpercaya, bahkan periwayat lain setelahnya tidak perlu untuk disebutkan lagi karena ketenaran mereka dalam kebenaran dan keterpercayaannya.

Para sahabat pun tidak ada yang mengingkari hukum pembolehan satu orang saksi dengan disertakan sumpah ini, justru yang diriwayatkan dari mereka adalah pendapat dan praktek yang sama. Begitu juga yang dilakukan oleh para ulama salaf di kota Madinah. Namun ada sedikit perbedaan riwayat dari Az-Zuhri, yaitu yang diriwayatkan oleh Urwah bin Zubair dan Ibnu Syihab dari Ma'mar, ia mengatakan: Aku pernah bertanya kepada Az-Zuhri mengenai hukum sumpah yang menyertai satu orang saksi. Ia menjawab: hal itu termasuk yang tidak ada dasarnya, karena persaksian harus dilakukan

---

[995] Hadits ketetapan saksi dengan sumpah ini diriwayatkan oleh para imam hadits dari Ibnu Abbas, seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya. Lih. *Subul As-Salam* (4/1482), *Nashb Ar-Rayah* (4/96), *Shahih Muslim* pada pembahasan tentang Aqdhiyah (Peradilan) (3/1337), dan *Al Muwaththa'* pada pembahasan tentang Aqdhiyah (2/721-274).

oleh dua orang saksi.

Namun riwayat lain menyebutkan bahwa dialah yang pertama kali memutuskan perkara dengan satu orang saksi ditambah pengambilan sumpah. Riwayat inilah yang diikuti oleh imam Malik beserta para pengikutnya, juga Asy-Syafi'i beserta para pengikutnya, imam Ahmad, Ishak, Abu Ubaid, Abu Tsaur, Daud bin Ali, dan jamaah ahli hadits.

Menurutku, pendapat yang seperti ini tidak dapat ditentang, karena hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW mengenai hal ini telah mencapai derajat *mutawatir*, dan masyarakat kota Madinah pun melakukannya dari zaman ke zaman.

Imam Malik pun menegaskan bahwa hukum satu orang saksi ditambah pengambilan sumpah ini dilakukan di seluruh negeri. Dalam *Al Muwaththa'* imam Malik tidak menentang penolakan hukum yang lain selain masalah ini. Serta tidak ada ulama yang berbeda pendapat dalam pembolehannya, bahkan tidak ada satu orang pun dari sahabat Nabi SAW yang berpendapat beda, entah itu di kota Madinah, atau di negeri Mesir, atau pun di tempat lainnya.

Begitu juga dengan ulama yang mengikuti madzhab Maliki di seluruh negeri, mereka tidak ada yang berbeda pendapat mengenai hal ini, kecuali seorang ulama di negeri kami ini, Andalusia (spanyol). Ialah Yahya bin Yahya, yang menyangka bahwa Al-Laits tidak berpendapat demikian, tidak memfatwakannya, dan tidak mengikuti pendapat seperti itu. Lalu Yahya juga telah menentang pendapat imam Malik, walaupun pendapat Yahya itu jelas sekali menentang hadits Nabi SAW dan menentang apa yang dilakukan di negeri hijrah (Madinah).

Padahal, hukum persaksian dengan satu orang saksi ditambah pengambilan sumpah itu adalah hukum yang ditetapkan Rasulullah SAW sebagai tambahan hukum yang ada dalam Al Qur`an, seperti halnya larangan beliau kepada seorang laki-laki untuk menikahi bibi dari istrinya[996], hukum ini

[996] Hadits mengenai larangan kepada seorang laki-laki untuk menikahi bibi dari istrinya

adalah penambahan atas firman Allah SWT: وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ "*Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 24). Juga seperti halnya larangan beliau untuk memakan daging keledai peliharaan dan binatang buas yang bertaring[997], hukum larangan ini adalah penambahan atas firman Allah SWT: قُل لَّآ أَجِدُ فِى مَآ أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ "*Katakanlah: 'Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi..*" (Qs. Al An'aam [6]:145). Juga seperti hukum mengusap dua *khuff*[998], dimana dalam Al Qur`an hanya disebutkan untuk mencuci atau mengusap kaki saja.

Banyak lagi contoh-contoh lainnya yang seperti ini. Kalau saja dapat dikatakan bahwa firman Allah SWT diatas telah menghapus hukum persaksian satu orang saksi ditambah dengan sumpah yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, maka dapat pula dikatakan bahwa firman Allah SWT yang menyebutkan, وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ "*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*"(Qs. Al-Baqarah [2]: 275), dan firman Allah SWT yang menyebutkan, إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ "*Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu*"(Qs. An-Nisaa` [4]: 29), ini telah menghapus larangan transaksi *muzabanah*, *gharar*, transaksi pada tenaman (buah) yang belum tumbuh atau barang yang belum dibuat, dan transaksi jual beli lainnya yang dilarang oleh Nabi SAW. Hal ini tidak dapat dikatakan oleh siapapun, karena memang salah satu fungsi Sunnah adalah sebagai penjelas ayat-ayat Al Qur`an.

Jika ada yang mengatakan: Sesungguhnya yang dimaksud dari hadits

---

ini telah kami sebutkan riwayatnya pada jilid pertama.

[997] Hadits ini juga telah kami sebutkan riwayatnya pada jilid pertama.

[998] Hadits mengusap pada dua khuff (sepatu kulit) ini diriwayatkan oleh keenam imam hadits dalam kitab mereka. Ibnu Al Mundzir juga menambahkan: Kami diberitahukan sebuah riwayat dari Al Hasan, ia berkata: Aku diberitahukan oleh sekitar tujuh puluh sahabat Nabi SAW, bahwa Rasulullah SAW mengusap dua khuff-nya. Lih. *Nashb Ar-Rayah* (1/162).

Nabi SAW tersebut adalah perkara yang menyangkut yang jelas (bukan utang), dan bukan perkara umum.

Kami menjawab: Tidak, hadits ini adalah pembentukan dari kaidah pembolehannya. Seakan yang dikatakan dalam hadits tersebut adalah: Rasulullah SAW telah mewajibkan untuk menetapkan satu orang saksi yang dibarengi dengan sumpah. Diantara bukti dari penafsiran seperti ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW telah menggunakan satu orang saksi ditambah dengan sumpah dalam memutuskan perkara.

Bahkan, setelah kami *qiyas*-kan dan kami pertimbangkan, kami dapat mengatakan bahwa sumpah itu lebih kuat dari kesaksian dua orang wanita. Karena kesaksian dua orang wanita tidak masuk pada masalah *li'an* (menuduh istri berzina), sedangkan sumpah dapat digunakan dalam masalah ini.

Apabila sebuah hadits itu telah ditentukan kebenarannya (hadits *shahih*) maka hukum mengikutinya menjadi wajib. Ketetapan di dalam Sunnah juga tidak memerlukan pendapat lainnya (misalnya ijma atau qiyas, atau bahkan pendapat perseorangan), karena orang yang berbeda pendapat dengan Sunnah berarti ia telah terkalahkan dengan sendirinya. Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk-Nya.

***Ketigapuluh*:** Setelah ketetapan kesaksian dengan satu orang saksi dan sumpah ini dibuktikan dengan jelas, maka kali ini kami akan menguraikan pendapat para ulama mengenai penggunaan kesaksian tersebut.

Al Qadhi Abu Muhammad bin Abdul Wahab berpendapat: Kesaksian ini hanya untuk perkara keuangan dan yang berkaitan dengannya, bukan pemutusan perkara yang berkaitan dengan tubuh (hukuman qishash atau hukuman lainnya). Dalilnya adalah ijma para ulama yang berpendapat seperti ini. Ia melanjutkan: Karena perkara keuangan lebih ringan daripada perkara tubuh, buktinya adalah diterimanya kesaksian para wanita dalam masalah ini.

Pendapat dari imam Malik pun berbeda-beda mengenai hukum menyakiti seseorang secara sengaja, apakah seseorang dapat di-*qishash* jika

pembuktiannya dilakukan dengan satu orang saksi dan sumpah? Ada dua riwayat pendapat imam Malik; *pertama*, tersangka diberikan pilihan antara *qishash* dan *diyat*. *Kedua*, si tersangka tidak dikenakan apa-apa, karena hal ini termasuk memutusan hukuman yang berkaitan dengan tubuh.

Namun riwayat yang paling diunggulkan adalah pendapat yang terakhir, seperti yang diungkapkan imam Malik dalam kitabnya *Al Muwaththa'*[999]: Hal ini hanya menyangkut perkara keuangan saja.

Pendapat ini juga diikuti oleh Amru bin Dinar. Sementara Al Mazari menekankan: Para ulama tidak ada yang berbeda pendapat jika hal ini dipergunakan pada perkara keuangan saja, dan para ulama juga tidak ada yang berbeda pendapat jika hal ini tidak boleh dipergunakan pada perkara yang lain, semisal pernikahan, perceraian, dan lain-lain.

Apabila isi dari kesaksian tersebut bukan pada perkara keuangan, namun mengarah pada perkara keuangan, seperti misalnya kesaksian untuk wasiat, pernikahan setelah kematian, atau perkara lainnya yang memerlukan keterlibatan keuangan untuk membuktikannya, maka para ulama berbeda pendapat dalam penerimaannya (penerimaan kesaksian satu orang dan satu sumpah). Bagi para ulama yang memperhatikan perkara keuangannya, maka mereka membolehkan kesaksian tersebut, namun bagi yang memperhatikan perkara keadaannya maka mereka tidak membolehkannya.

Al Mahdawi menyampaikan: Dalam masalah *hudud* (peraturan hukuman), kesaksian para wanita itu tidak diperbolehkan, menurut pendapat para ulama pada umumnya. Begitu juga dalam masalah pernikahan dan perceraian, menurut pendapat kebanyakan para ulama.

Pendapat inilah yang diikuti oleh madzhab Maliki, madzhab Syafi'i, dan madzhab-madzhab lainnya. Lalu madzhab Maliki menambahkan: Mereka (para wanita itu) hanya diperbolehkan melakukan kesaksian dalam masalah keuangan saja. Setiap hukum yang tidak diperbolehkan sebagian wanita untuk

[999] Lih. *Al Muwaththa'* karya imam Malik pada pembahasan tentang Aqdhiyah (2/722).

melakukan kesaksian maka hukum tersebut mencakup keseluruhan kaum wanita, dan sebagiannya tidak boleh menggantikan sebagian yang lain dalam kesaksian yang tidak diperbolehkan itu. Entah itu bersama satu orang laki-laki ataupun tidak. Mereka juga tidak boleh menukilkan sebuah kesaksian, kecuali bersama satu orang laki-laki, yakni sebuah kesaksian boleh dinukilkan oleh satu orang perempuan bersama satu orang laki-laki.

Sebuah hukum yang tidak boleh dihadiri oleh kaum pria, hanya boleh diputuskan dengan kesaksian dua orang wanita, seperti misalnya perkara melahirkan atau yang lainnya. Namun beberapa permasalahan ini juga masih menjadi perdebatan dalam madzhab Maliki.

Ketigapuluh satu: Firman Allah SWT, مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ "*Dari saksi-saksi yang kamu ridhai.*" Kalimat ini terletak pada posisi *marfu'* (berharakat *dhammah*), karena kalimat ini sebagai keterangan sifat dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan pada kalimat sebelumnya.

Ibnu Bukair dan ulama lainnya berpendapat bahwa kalimat ini ditujukan kepada para hakim untuk memilih para saksi yang mereka ridhai. Namun pendapat ini dibantah oleh Ibnu Athiyah, ia mengatakan: Pendapat ini tidak baik. Kalimat ini sebenarnya ditujukan kepada seluruh manusia, namun yang dilibatkan pada perkara ini biasanya para hakim. Bentuk seperti ini banyak sekali dalam Al Qur`an, yakni bentuk umum yang melibatkan sebagian orang saja.

Ketigapuluh dua: Firman Allah SWT, مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ "*Dari saksi-saksi yang kamu ridhai.*" Firman ini menandakan bahwa para saksi itu belum tentu disukai dan diterima oleh orang lain. Dari sinilah lalu para ulama mensyaratkan kepada para saksi untuk memiliki sifat baik, adil, dan tidak berpihak kepada siapapun. Kemudian setelah itu mereka tidak menerima para saksi hingga terbukti kapabilitasnya untuk bersaksi. Ini adalah syarat tambahan selain syarat beragama Islam. Namun demikian, pendapat inilah yang diikuti oleh jumhur ulama.

Berbeda dengan pendapat Abu Hanifah, ia mengatakan: siapapun yang

beragama Islam yang nyata keislamannya dan tidak berbuat kefasikan secara nyata, maka ia diperkenankan untuk melakukan kesaksian. Walaupun ia seorang yang tidak diketahui keadaannya.

Sedangkan ulama lainnya, diantaranya Syuraih, Utsman Al Batti, dan Abu Tsaur, berpendapat: Yang diperbolehkan untuk bersaksi adalah semua orang yang beragama Islam, dan yang adil, termasuk para hamba sahaya.

Saya (Al Qurthubi) katakan: Pendapat ini memperluas wilayah siapa saja yang diperbolehkan untuk bersaksi, termasuk juga diantaranya kesaksian orang-orang badui (kalangan masyarakat terisolir/hidup tidak menetap dan selalu berpindah-pindah) atas orang-orang perkotaan (kalangan masyarakat modern/masyarakat yang menetap disuatu daerah tertentu). Dengan syarat orang badui tersebut juga bersifat adil dan diridhai kesaksiannya.

Pendapat ini disampaikan oleh Asy-Syafi'i dan para ulama yang setuju dengannya, yaitu para ulama madzhab kami khususnya dan kaum muslim pada umumnya.

Termasuk makna orang-orang badui ini adalah orang-orang yang berasal dari luar daerah. Karena keumuman Al Qur`an telah menyamaratakan antara orang-orang badui dan orang-orang perkotaan dalam kesaksian. Allah SWT berfirman: مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ "*Dari saksi-saksi yang kamu ridhai*, "dan Allah SWT juga berfirman: وَأَشْهِدُوا۟ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ "*Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2). Kata مِّنكُمْ pada firman ini ditujukan kepada orang-orang yang beragama Islam, dan makna adil itu sebagai tambahan atas syarat agama Islam ini karena darurat, karena sifat ini tambahan yang harus dilekatkan seperti halnya kata تَرْضَوْنَ "*yang kamu ridhai*". Berbeda dengan pendapat Abu Hanifah yang tidak mensyaratkannya. Kemudian, seseorang yang akan menjadi saksi tidak dapat diketahui bahwa ia akan disukai kecuali ia telah diteliti keadaannya, maka bagi orang yang memilihnya sebagai saksi tidak semestinya hanya melihat sisi agamanya saja.

Sedangkan Ahmad bin Hanbal, dan sebuah riwayat dari Malik yang

disampaikan oleh Ibnu Wahab, menjelaskan bahwa kesaksian orang-orang badui atas orang-orang perkotaan itu tidak dapat diterima. Dalil mereka adalah hadits Nabi SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa beliau pernah bersabda,

لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ

"*Kesaksian orang badui terhadap orang perkotaan itu tidak diperbolehkan.*"[1000]

Namun yang benar adalah pendapat bahwa kesaksian mereka diperbolehkan, apabila mereka termasuk berkompeten untuk melakukannya, misalnya dengan memiliki sifat adil dan diridhai untuk bersaksi. Insya Allah kami akan membahasnya secara lebih mendalam lagi pada pembahasan tafsir surah An-Nisaa`.

Para ulama madzhab kami mengatakan: Adil, yang menjadi syarat pada sifat seseorang untuk bersaksi, adalah sifat yang menunjukkan bahwa orang tersebut menjalankan perintah agamanya. Hal ini dapat dilihat dari perlakuannya yang menjauhkan dari dosa-dosa besar, menjaga kesuciannya dengan menghindari diri dari dosa-dosa kecil, dan selalu memegang amanah yang diembannya. Namun ada pula yang mengatakan bahwa adil pada perkara ini adalah yang bersih jiwanya dan selalu istiqamah dalam beragama. Meskipun berbeda dalam kata-kata namun kedua penafsiran ini memiliki kedekatan makna.

***Ketigapuluh tiga*:** Karena begitu pentingnya kesaksian, yakni menerima perkataan seseorang atas orang lain, maka Allah SWT mensyaratkan adanya keridhaan dan sifat adil.

[1000] HR. Abu Daud pada pembahasan tentang Aqdhiyah, bab: Seseorang yang Ditolak Kesaksiannya (3/306). Ibnu Majah pada pembahasan tentang Hukum-Hukum, bab: Seseorang yang tidak Diperbolehkan untuk Bersaksi (7932). Hadits ini juga disebutkan oleh As-Suyuthi yang diambil dari riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Hakim, dari Abu Hurairah. Ia juga mengatakan bahwa hadits ini adalah hadits *shahih*. Lih. *Al Jami' Ash-Shaghir* (2/206).

Namun lebih dari itu, jika ada seseorang yang memiliki kepribadian yang agung yang tidak dimiliki oleh orang lain, dan kelebihan akhlak yang dapat dibanggakan, maka sifat seperti ini membuat orang tersebut lebih berhak untuk bersaksi dibandingkan orang lain. Maka semestinya kelebihan tersebut dapat memberikannya tingkatan yang lebih tinggi untuk diterima perkataannya, dan ditetapkan hukumnya sesuai dengan kesaksian yang diutarakannya.

Menurut madzhab kami, hal ini merupakan bukti yang kuat untuk hukum yang lain, yakni pembolehan berijtihad dan mengambil intisari dari sebuah dalil, dengan tanda-tanda yang terlihat jelas ataupun yang tersembunyi dari makna dan hukum yang tertulis. Insya Allah kami akan menjelaskannya lebih dalam lagi pada tafsir surah Yuusuf.

Hal ini juga merupakan bukti yang kuat untuk menyandarkan keputusan kepada ijtihad para hakim. Karena mungkin saja seorang saksi dapat hilap ingatannya atau dihinggapi oleh keragu-raguan, maka pada saat itu seorang hakim dapat menolak atau menimbang lagi kesaksian yang dilakukannya.

Ketigapuluh empat: Abu Hanifah berpendapat, bahwa dalam perkara keuangan seorang saksi hanya cukup memiliki syarat keislaman saja, namun tidak dalam perkara *hudud* (hukuman).

Namun pendapat ini ditentang oleh Ibnu Al Arabi, ia mengatakan bahwa pemisahan ini telah menggugurkan pendapatnya sendiri dan membenamkan maksudnya. Karena perkara keuangan dan perkara *hudud* adalah sama-sama keputusan atas hak seseorang, maka syarat keislaman pada seseorang saja tentu tidak cukup untuk menjadikannya seorang saksi, sebagaimana yang berlaku pada perkara *hudud*.

Ketigapuluh lima: Karena Allah SWT telah mensyaratkan keridhaan dan sifat adil dalam perkara utang piutang (seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya), maka persyaratan kedua hal tersebut dalam hal pernikahan lebih dibutuhkan. Berbeda dengan pendapat Abu Hanifah yang berpendapat bahwa suatu pernikahan dapat dikatakan sah walaupun hanya disaksikan oleh dua orang saksi yang fasik.

Pendapat seperti ini telah menghilangkan makna kehati-hatian yang diperintahkan dalam perkara keuangan dari perkara pernikahan. Padahal perkara pernikahan itu harusnya lebih memiliki makna seperti ini, karena ia berkaitan dengan penghalalan, pengharaman, hudud, dan *nasab* (keturunan).

Saya (Al Qurthubi) katakan: Pendapat Abu Hanifah pada bagian ini sangat lemah sekali, karena Allah SWT sendiri telah mensyaratkan keridhaan dan sifat adil, dan seseorang tidak dapat dikatakan diridhai hanya karena menyandang status Islam saja. Seseorang dapat diridhai jika ia telah diperiksa keadaannya (seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya), bukan hanya dipercayai ucapannya yang mengatakan: saya seorang yang beragama Islam. Karena mungkin saja ia memiliki sifat-sifat lain yang mengharuskan kesaksiannya itu ditolak. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah SWT,

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُۥ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِى قَلْبِهِۦ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلْخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِى ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ

"*Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu, dan dipersaksikannya kepada Allah (atas kebenaran) isi hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling keras. Dan apabila ia berpaling (dari mukamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 204-205). Seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT,

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۖ وَإِن يَقُولُوا۟ تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ۖ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ۖ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۚ هُمُ ٱلْعَدُوُّ فَٱحْذَرْهُمْ ۚ قَٰتَلَهُمُ ٱللَّهُ ۖ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ

"*Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Dan jika mereka berkata kamu mendengarkan perkataan mereka. Mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka.*

Mereka itulah musuh (yang sebenarnya), maka waspadalah terhadap mereka; semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan (dari kebenaran)?" (Qs. Al Munaafiquun [63]: 4).

***Ketigapuluh enam*:** Firman Allah SWT, أَن تَضِلَّ إِحْدَنْهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنْهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ "*Supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya.*" Mengenai makna dari kata تَضِلَّ, Abu Ubaid mengatakan: artinya adalah terlupa (namun arti sebenarnya dari kata tersebut adalah tersesat). Maksud dari tersesat dalam suatu kesaksian adalah ingat pada satu bagian dan lupa pada bagian lainnya, lalu orang tersebut kebingungan hingga akhirnya tersesat dalam kesaksiannya. Adapun orang yang terlupa akan kesaksiannya secara keseluruhan maka ia tidak disebut dengan tersesat.

Adapun kata أَن yang menjadi bacaan jumhur, dibaca oleh Hamzah menjadi إِن (dengan menggunakan *harakat kasrah* pada huruf *hamzah*)[1001] yang berarti kata tersebut adalah kata kalusa, dan jawabannya terdapat pada kata فَتُذَكِّرَ. Kedua kata ini *marfu'* (menempati harakat dhammah) karena keduanya adalah sifat dari kedua orang wanita dan satu orang laki-laki dari saksi yang disebutkan pada kalimat sebelumnya.

Namun Sibawaih mengatakan bahwa *rafa'* yang ditempati oleh kata فَتُذَكِّرَ, adalah karena ia sebagai permulaan kalimat, seperti halnya rafa' pada firman Allah SWT, وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ "*Dan barang siapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 95).

Adapun bacaan jumhur yang menggunakan *harakat fathah* pada huruf *hamzah* (أَن), berarti kata itu sebagai *maf'ul lah* (objek yang menerangkan makna 'agar/supaya') yang *fi'il* (kata kerja) dan *fa'il (subjek)*-nya tidak disebutkan. Sedangkan *nashab* (berharakat fathah) pada kata فَتُذَكِّرَ, menurut jumhur, karena ia merupakan sambungan dari *fi'il* yang *manshub* karena kata أَن.

[1001] *Qira'at* yang dibaca oleh Hamzah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam kitab tafsirnya (2/509). Bacaan ini termasuk *qira'at sab'ah* yang *mutawatir* seperti yang disebutkan dalam *Al Iqna'* (2/616).

An-Nuhas mengatakan[1002]: Kata تَضِلَّ pada ayat ini dapat juga dibaca dengan تَضَلَّ (menggunakan *harakat fathah* pada huruf *ta'* dan *dhad*), atau dapat juga dibaca dengan تِضَلَّ (menggunakan *harakat kasrah* pada huruf *ta'* dan *harakat fathah* pada huruf *dhad*).

Lalu, Al Jahdari dan Isa bin Umar membacanya تُضَلَّ (dengan menggunakan *harakat dhammah* pada huruf *ta'* dan *harakat fathah* pada huruf *dhad*)[1003], yang maknanya adalah terlupakan.

Begitu pula bacaan yang diriwayatkan dari mereka berdua oleh Abu Amru Ad-Dani. Sedangkan An-Nuqasy meriwayatkan bacaan lain dari Al Jahdari, yaitu تُضِلَّ (dengan menggunakan *harakat dhammah* pada huruf *ta'* dan *harakat kasrah* pada huruf *dhad*)[1004], yang maknanya: menyesatkan kesaksian.

Ketigapuluh tujuh: Firman Allah SWT, فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ "*Maka seorang lagi mengingatkannya.*" Kata فَتُذَكِّرَ yang dibaca oleh jumhur demikian, berbeda dengan *qira`at* yang dibaca oleh Ibnu Katsir dan Abu Amru, yaitu فَتُذْكِرَ (dengan menghilangkan *tasydid* pada huruf *kaaf*)[1005], yang maknanya menjadi: agar mereka dapat menjadi seperti laki-laki dalam bersaksi. Karena memang kesaksian satu orang wanita itu separuh dari kesaksian laki-laki, jika mereka berdua melakukan kesaksian maka kesaksian mereka berdua itu dapat menjadi seperti kesaksian satu orang laki-laki.

Pendapat ini disampaikan oleh Sufyan bin Uyainah dan Abu Amru bin Ala'. Namun makna ini sangat jauh dari makna kata sebelumnya, yakni

---

[1002] Lih. *I'rab Al Qur`an* karya An-Nuhas (1/345).

[1003] Lih. *Ma'ani Al Qur`an* karya An-Nuhas (1/318), kitab *Al Muharrir Al Wajiz* (2/512), *Al Bahr Al Muhith* (2/349). Namun bacaan ini tidak termasuk *qira'at sab'ah* yang *mutawatir*.

[1004] Bacaan ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam kitab tafsirnya (2/512). Namun bacaan ini tidak termasuk *qira'at sab'ah* yang *mutawatir*.

[1005] Bacaan ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam kitab tafsirnya (2/511). Bacaan ini termasuk dalam *qira'at sab'ah* yang *mutawatir*, sebagaimana yang disebutkan dalam *Al Iqna'* (2/616).

keterlupaan. Karena tidak ada makna yang menjadi lawan kata lupa selain ingat. Makna inilah yang menjadi bacaan jumhur, yakni penggunaan kata فَتُذَكِّرَ (dengan menggunakan *tasydid* pada huruf *kaf*) yang maknanya: mengingatkan perempuan yang lain jika ia lalai atau lupa.

Saya (Al Qurthubi) katakan: Namun Abu Amru meralat pendapatnya dan mengikuti pendapat jumhur, yakni jika salah satu dari kedua wanita itu terlupa maka wanita yang lainnya akan mengingatkannya. Dikatakan bahwa kata تَذَكَّرَ, kata أَذْكَرَ, dan kata ذَكَّرَ, itu maknanya sama, yakni mengingatkan. Abu Amru mengatakan hal ini pada kitab *Ash-Shihah*[1006].

***Ketigapuluh delapan*:** Firman Allah SWT, وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا "*Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil.*" Al Hasan mengatakan: firman ini terkumpul dua makna sekaligus, yaitu: janganlah Anda menolak apabila Anda diminta untuk mendatangkan saksi, dan, janganlah Anda menolak apabila Anda diminta untuk menjadi saksi[1007]. Pendapat ini juga pernah disampaikan oleh Ibnu Abbas.

Lalu makna lainnya juga disampaikan oleh Ibnu Abbas bersama Qatadah dan Rabi': yakni, agar mereka dapat pertanggung jawabkan dan membuktikan apa yang mereka persaksikan.

Mujahid menafsirkan: makna firman ini adalah: apabila Anda terpanggil untuk melakukan kesaksian dan Anda memang memiliki kesaksian untuk disampaikan, maka Anda boleh memilih, jika Anda mau maka Anda boleh bersaksi, dan jika Anda tidak mau maka Anda boleh menolaknya[1008]. Bahkan An-Nuqasy menyandarkan penafsiran ini kepada Nabi SAW, dan bahwa beliaulah yang menafsirkannya seperti itu.

Penafsiran tersebut juga disampaikan oleh Abu Mujliz, Atha`, Ibrahim, Ibnu Jubair, As-Suddi, Ibnu Zaid, dan ulama lainnya. Dengan penafsiran seperti

---

[1006] Lih. *Ash-Shihah* (2/665).

[1007] *Atsar* ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam kitabnya *Al Muharrir Al Wajiz* (2/513), dan lafazh diatas adalah lafazh Ibnu Athiyah. Lalu An-Nuhas juga menyebutkan yang serupa maknanya dalam *Ma'ani Al Qur`an* (1/318).

[1008] Penafsiran ini dituliskan oleh Ibnu Athiyah dalam kitab tafsirnya (2/513).

ini maka artinya para saksi tidak wajib untuk mendatangi kedua belah pihak yang mengadakan transaksi, kewajiban tersebut terletak pada kedua orang yang bertransaksi, yaitu untuk mendatangi para saksi. Jika kedua orang tersebut telah mendatangkan para saksi, dan meminta mereka membuktikan kesaksian mereka, maka disinilah makna ayat diatas dapat difungsikan, yakni firman Allah SWT وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا۟ bermakna: para saksi tidak sepantasnya menolak untuk menunjukkan bukti dari kesaksian mereka.

Jika kesaksian mereka telah terbukti, kemudian mereka dipanggil kembali untuk membuktikannya di hadapan hakim, maka panggilan ini adalah dengan mendatangkan kedua belah pihak yang bertransaksi ke hadapan hakim (insya Allah kami akan bahas kelanjutannya pada pembahasan yang akan datang).

Ibnu Athiyah mengatakan[1009]: Makna ayat ini adalah seperti yang dikatakan oleh Al Hasan, terkumpul dua makna sekaligus, namun hanya sebagai anjuran saja. Yakni: orang-orang Islam dianjurkan untuk menolong saudara-saudara mereka. Apabila ia yakin bahwa transaksi tersebut dapat disaksikan oleh orang lain, dan ia juga merasa yakin bahwa tidak akan ada hak yang terusik dengan ketidak ikut sertaannya sebagai saksi, maka ia hanya dianjurkan untuk turut serta membantu saudaranya. Ia juga berhak untuk tidak turut serta karena alasan yang sangat remeh sekalipun. Apabila ia tidak turut serta tanpa alasan, ia tidak akan berdosa, sebagaimana ia juga tidak akan mendapatkan pahala.

Namun apabila yang dapat menjadi saksi sangat terbatas, dan dikhawatirkan ketidak ikut sertaannya sebagai saksi akan menyebabkan suatu hak akan hilang, maka pada kondisi ini anjuran kepadanya untuk menjadi saksi lebih kuat, bahkan mendekati wajib. Apabila ia merasa yakin bahwa suatu hak akan hilang jika ia tidak turut serta membantu saudaranya sebagai saksi, maka pada kondisi ini ia diwajibkan untuk ikut serta, apalagi jika ia dipanggil untuk melakukannya.

[1009] Lih. *Al Muharrir Al Wajiz* (2/514).

Saya (Al Qurthubi) katakan: Ayat ini dapat juga sebagai dalil bagi seorang imam untuk membentuk tim saksi, yang dibiayai dari baitulmal. Dengan demikian tim tersebut tidak akan disibukkan dengan hal lainnya kecuali menyalurkan dan menjaga setiap hak untuk diberikan kepada pemiliknya masing-masing. Karena jika tim ini tidak dibentuk maka akan ada hak-hak yang dapat hilang, ataupun terzhalimi. Dengan begitu, maka makna ayat ini adalah: para saksi harus memenuhi permintaan seorang imam untuk bersaksi.

Jika dikatakan: Bentuk kesaksian seperti ini adalah kesaksian dengan upah. Kami menjawab: Bentuk kesaksian seperti ini bisa jadi termasuk kesaksian yang tulus ikhlas dilakukan oleh suatu kalangan, yang hak letih mereka diberikan dari baitulmal, seperti halnya rezeki yang didapat oleh para hakim, wali, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang mengurusi kaum muslim. Kesaksian ini termasuk diantara pekerjaan itu. *Wallahu a'lam.*

Allah SWT telah berfirman:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ

"*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah.*" (Qs. At-Taubah [9]: 60). Para pengurus zakat telah diberikan hak oleh Allah SWT untuk menerima zakat. Tim saksi juga termasuk pengurus maslahat kaum muslim, oleh karena itu ia juga wajib menerima jatahnya dari baitulmal atas dedikasinya.

***Ketigapuluh sembilan*:** Setelah dipahami bahwa firman Allah SWT, وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا۟ "*Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil*" menunjukkan bahwa saksilah yang harus menyerahkan dirinya kepada hakim untuk bersaksi, hal ini juga seperti yang ditunjukkan oleh syariat, dipraktekkan dari zaman ke zaman, dan yang

dipahami juga oleh umat secara umum.

Keempatpuluh: Jika telah terbukti demikian adanya, maka para hamba sahaya tidak dapat dimasukkan dari kelompok para saksi. Ketetapan ini mengkhususkan keumuman firman Allah SWT, مِن رِّجَالِكُمْ "*Dari orang-orang lelaki (di antaramu).*" Karena seorang hamba sahaya tidak mungkin memenuhi sebuah panggilan, dan ia juga tidak diperbolehkan datang, karena ia tidak memiliki kemerdekaan untuk memutuskan sendiri, semua gerak geriknya harus seizin orang lain yang memilikinya.

Oleh karena itu para hamba sahaya terbatas geraknya untuk bersaksi seperti keterbatasan mereka untuk bergerak dalam berbagai hal. Benar! Bahkan mereka juga terbatas geraknya untuk melakukan shalat jum'at sekalipun, atau berjihad, atau melakukan ibadah haji, ataupun ibadah atau kegiatan yang lainnya. Insya Allah kami akan menjelaskannya pada pembahasan yang akan datang.

Keempatpuluh satu: Para ulama madzhab kami mengatakan: Ini adalah kondisi jika para saksi dipanggil untuk melakukan kesaksian. Adapun jika seseorang menyaksikan sesuatu, namun orang yang berhak untuk memanfaatkannya tidak mengetahui keberadaan orang tersebut, maka kesaksiannya itu hanya dianjurkan saja. Begitulah yang dikatakan oleh satu kalangan, alasannya adalah firman Allah SWT, وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا "*Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil.*" Pada firman ini Allah SWT mewajibkan seseorang untuk melakukan kesaksian jika ia dipanggil, namun jika ia tidak dipanggil maka ia hanya dianjurkan saja. Dalil lainnya adalah sabda Rasulullah SAW:

خَيْرُ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا.

"*Sebaik-baik saksi adalah yang datang dengan kesaksiannya sebelum diminta.*"[1010] Hadits ini diriwayatkan oleh para imam hadits.

[1010] HR. imam Ahmad, imam Muslim, imam Abu Daud dan imam Ibnu Majah. Lih. *Nail Al Authar* (8/296), dan *Subul As-Salam* (4/1473).

Namun yang paling benar adalah: bahwa melakukan kesaksian itu diwajibkan, walaupun tanpa diminta, apabila ia yakin jika ia tidak melakukannya maka akan ada hak yang hilang, atau terlambat diberikan, atau akan terjadi percampuran suami istri setelah perceraian, atau akan terjadi kesewenang-wenangan atas seorang mantan budak yang telah dibebaskan oleh mantan tuannya, atau yang lain sebagainya. Oleh karena itu orang tersebut diwajibkan melakukan kesaksian, dan ia juga semestinya tidak menunggu diminta untuk bersaksi, agar tidak ada hak yang akan hilang. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah SWT: وَأَقِيمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِ "*Dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2). Seperti juga yang disebutkan dalam firman Allah SWT: إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ "*Kecuali mereka yang bersaksi dengan kebenaran, dan mereka meyakininya.*" (Qs. Az-Zukhruuf [43]: 86).

Didalam kitab-kitab hadits *shahih* juga disebutkan sebuah riwayat dari Nabi SAW, beliau mengatakan:

انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا

"*Berikanlah pertolongan kepada saudaramu, yang zhalim (dengan melarangnya) dan yang terzhalimi.*"[1011]

Oleh karena itu, orang yang memiliki kesaksian ini telah terbebani oleh kewajiban untuk bersaksi, agar ia dapat menolong saudaranya dengan kesaksiannya itu, dan menghilangkan kezhaliman.

***Keempatpuluh dua*:** Ibnu Al Qasim dan ulama lainnya mengatakan bahwa tidak diragukan lagi bahwa seseorang yang diwajibkan untuk melakukan kesaksian (seperti bentuk yang telah kami sebutkan diatas), lalu ia tidak melakukannya maka perbuatannya itu akan selalu berbekas pada dirinya dan kesaksiannya, entah itu kesaksian untuk hak kemanusiaan ataupun hak

[1011] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Kezhaliman-Kezhaliman, bab: Tolonglah Saudaramu yang Zhalim dan yang Terzhalimi (2/66). Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi pada pembahasan tentang fitnah, juga Ad-Darimi pada pembahasan tentang Hamba Sahaya, dan juga Ahmad dalam kitab musnadnya (3/99,201).

ke-Tuhan-an.

Lalu, beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa apabila kesaksian tersebut untuk hak kemanusiaan maka yang berbekas hanyalah pada kesaksiannya saja, ia tidak berhak untuk bersaksi setelah itu.

Namun yang paling benar adalah pendapat pertama, karena bekas yang ditinggalkan setelah ia menolak untuk bersaksi adalah kefasikan, karena ia telah menolak kewajiban yang dibebankan kepadanya tanpa ada alasan. Kefasikan itu menghilangkan haknya sebagai saksi dan juga yang lainnya.

Keempatpuluh tiga: Sebuah riwayat dari Imran bin Hushain menyebutkan, Rasulullah saw pernah bersabda:

إِنَّ خَيْرَكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ —ثُمَّ قَالَ عِمْرَانُ— فَلاَ أَدْرِي، أَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ قَرْنِهِ —مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً— ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلاَ يُؤْتَمَنُونَ، وَيَنْذِرُونَ وَلاَ يُوفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ.

"*Sesungguhnya sebaik-baik (orang yang beriman diantara) kamu adalah (orang-orang yang berada pada) zamanku (para sahabat), kemudian orang-orang setelah mereka (tabi'in), kemudian orang-orang setelah mereka (tabi'it tabi'in), kemudian orang-orang setelah mereka —Imran mengatakan: aku tidak tahu apakah Rasulullah SAW menyebut setelah zamannya sebanyak dua kali atau tiga kali—. Kemudian setelah mereka akan ada suatu kaum yang bersaksi tanpa diminta, banyak orang yang berkhianat hingga tidak ada lagi yang dapat dipercaya, bernadzar tapi tidak melaksanakannya, dan nampak pada mereka kegemukan (karena cinta yang berlebihan pada makan dan minum).*"[1012] Hadits ini

[1012] HR. Al Bukhari dan Muslim dari Imran bin Hushain RA. Al Bukhari meriwayatkannya

diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Sesungguhnya hadits ini (yang menyebutkan: "*Kemudian setelah mereka akan ada suatu kaum yang bersaksi tanpa diminta*") tidak bertentangan dengan hadits Nabi SAW yang menyebutkan: "*Sebaik-baik saksi adalah yang datang dengan kesaksiannya sebelum diminta.*"

Karena makna "*tanpa diminta*" pada hadits yang pertama ada tiga kemungkinan; *pertama*, kemungkinan yang dimaksudkan adalah saksi palsu, karena saksi palsu biasanya akan bersaksi tanpa diminta, yakni: kesaksian yang tidak dapat dibuktikan dan dipertanggung jawabkan. Riwayat lain dari hadits ini yang mendukung makna kemungkinan pertama ini adalah yang disebutkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah, bahwa Umar bin Khaththab RA pernah mengatakan: Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah berdiri seperti aku berdiri di hadapan kalian saat ini, kemudian beliau bersabda:

يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللهَ فِي أَصْحَابِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ

"*Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah atas sahabat-sahabatku ini, lalu atas orang-orang sesudah mereka, lalu atas orang-orang sesudah mereka. Kemudian (setelah mereka akan datang kaum) yang menyebarkan kebohongan, dan kesaksian palsu.*"[1013]

Kemungkinan yang kedua adalah: melakukan kesaksian dengan bermaksud jahat. Karena maksud inilah lalu ia bersegera untuk melakukan kesaksian, sebelum diminta. Namun tentu saja kesaksian seperti ini tidak dapat

pada pembahasan tentang kesaksian, bab: Larangan Bersaksi dan Bersumpah Palsu Jika Bersaksi, dan Muslim meriwayatkannya pada pembahasan tentang Fadhilah para sahabat (4/196). Lih. *Al-Lu'lu' wa Al Marjan* (2/323).

[1013] HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan lafazh yang hampir sama. Lih. *Sunan At-Tirmidzi* pada pembahasan tentang fitnah (4/465-466, hadits nomor 2165), dan kitab *sunan Ibnu Majah* pada pembahasan tentang Hukum-Hukum (2/791, hadits nomor 2363).

diterima. Dan biasanya kesaksian yang seperti ini dapat dilihat dari hawa nafsu orang yang bersaksi untuk melakukan kesaksian.

Kemungkinan yang ketiga adalah: seperti yang dikatakan oleh Ibrahim An-Nakha'i (salah satu perawi sanad hadits ini) ketika ia mengomentari hadits ini: mereka melarang orang lain melakukan kesaksian, seakan orang lain adalah kerdil dan tidak mampu melakukannya.

***Keempatpuluh empat*:** Firman Allah SWT, وَلَا تَسْـَٔمُوٓاْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦ "*Dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya.*" Makna dari kata تَسْـَٔمُوٓاْ adalah bosan atau jemu. Al Akhfasy menuturkan: *tashrif*-nya adalah: سَئِم ,يَسْأَم, سَأْمًا ,سَآمًا ,سَآمَةً ,سَأْمَةً ,سَأْمًا.

Sedangkan kata تَكْتُبُوهُ berada pada posisi *nashab* karena kata أَن yang disebutkan sebelumnya. Dua kata صَغِيرًا dan كَبِيرًا adalah keterangan *dhamir* yang berada pada kata تَكْتُبُوهُ. Alasan dikedepankannya kata صَغِيرًا daripada kata كَبِيرًا adalah untuk lebih diperhatikan.

Larangan untuk merasa bosan pada ayat ini karena seringnya transaksi jual beli dan dilakukan oleh siapapun, dikhawatirkan para penulis itu merasa jemu untuk menuliskannya. Misalnya dengan mengatakan: ini hanya transaksi yang sangat sedikit, aku tidak perlu menuliskannya.

Allah SWT menekankan anjuran ini pada sesuatu yang sedikit ataupun yang banyak. Namun demikian, para ulama madzhab kami berpendapat: kecuali jika transaksi itu dilakukan kurang dari satu karat (emas atau perak) atau yang sejenisnya, karena tidak banyak orang yang peduli untuk mengakuinya.

***Keempatpuluh lima*:** Firman Allah SWT, ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدْنَىٰٓ أَلَّا تَرْتَابُوٓاْ "*Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu.*" Makna dari kata أَقْسَطُ adalah lebih adil, jika penulisan dilakukan kepada yang kecil dan yang besar.

Sedangkan makna dari kata وَأَقْوَمُ adalah lebih menjaga, lebih

menguatkan, dan lebih benar. Makna kata وَأَدْنَىٰٓ adalah lebih dekat, أَلَّا adalah untuk tidak, sementara تَرْتَابُوٓا۟ adalah ragu-ragu.

Keempatpuluh enam: Firman Allah SWT, وَأَقْوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ "*Dan lebih dapat menguatkan persaksian.*" Kalimat ini adalah sebuah dalil bahwa jika seorang saksi melihat sebuah tulisan mengenai sebuah transaksi, namun ia tidak mengingat pernah menyaksikannya, maka ia tidak diwajibkan untuk menunaikan kesaksiannya, karena ia telah dimasuki oleh keragu-raguan didalam hatinya. Ia hanya diharuskan untuk menunaikan suatu kesaksian yang ia yakini saja. Jika orang tersebut mengatakan: "ini memang tulisanku, namun saat ini aku tidak ingat bahwa aku pernah menuliskannya" maka orang ini tidak diwajibkan bersaksi.

Ibnu Al Mundzir mengatakan: Kebanyakan para ulama melarang seseorang yang lupa suatu transaksi untuk bersaksi atasnya. Namun berbeda dengan imam Malik, ia membolehkan orang tersebut untuk bersaksi. Dalilnya adalah firman Allah SWT: وَمَا شَهِدْنَآ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا "*Dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui.*" (Qs. Yusuf [12]:81). Beberapa ulama lainnya mengatakan: Karena Allah SWT telah menisbatkan penulisan transaksi tersebut pada keadilan, maka orang yang menuliskannya dapat bersaksi melalui tulisannya itu, walaupun ia tidak mengingat kejadiannya.

Ibnul Mubarak menyebutkan sebuah kisah dari Ma'mar, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, bahwa seorang laki-laki pernah menuliskan suatu transaksi, lalu ia terlupa akan penulisannya itu, kemudian dikatakan kepadanya: tidak mengapa ia melakukan kesaksian apabila memang terdapat tanda pada tulisan tersebut bahwa ia lah yang menuliskannya. Lalu Ibnul Mubarak menanggapi: Aku sangat menyetujui hal ini, karena banyak sekali hadits Nabi SAW yang menetapkan sesuatu dengan tanda-tanda dan ciri-cirinya. Cerita-cerita Rasul sebelum beliau pun menunjukkan kebenaran pendapat ini. *Wallahu a'lam*. Insya Allah permasalahan ini akan kami uraikan lagi pada tafsir surah Al Ahqaaf.

Keempatpuluh tujuh: Firman Allah SWT, إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةً

تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا *"(Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya."* Kata أَن pada firman ini terletak pada posisi *nashab*, sebagai bentuk pengecualian yang bukan dari kalimat pertama.

Al Akhfasy Abu Sa'id berpendapat: maknanya adalah, kecuali terjadi jual beli. Dengan demikian maka kata تَكُونَ bermakna telah terjadi.

Ketika para ulama berpendapat bahwa yang menjadi *khabar* pada kalimat ini adalah kata تُدِيرُونَهَا, Ashim seorang diri mengatakan bahwa kata تِجَارَةً lah yang menjadi *khabar*, sedangkan isimnya tidak disebutkan[1014]. Sementara kata حَاضِرَةً adalah sifat dari تِجَارَةً, perkiraan yang seharusnya adalah: kecuali jika perniagaan itu adalah sebuah jual beli, atau, jika 'transaksi itu' adalah sebuah jual beli. Begitulah perkiraan yang disampaikan oleh Makki dan Abu Ali Al Farisi.

Karena Allah SWT mengetahui betapa beratnya bagi si penulis jika setiap jual beli itu harus dituliskan, maka Allah SWT mengatakan kepada mereka untuk tidak menuliskannya, dan pembebanan pun diangkat pada setiap transaksi yang dilakukan secara tunai. Namun transaksi ini dikhususkan kepada transaksi yang biasa dilakukan dan dalam jumlah kecil, seperti makanan dan yang sejenisnya, dan bukan transaksi dalam jumlah besar, seperti kepemilikan tanah ataupun yang sejenisnya. As-Suddi dan Adh-Dhahak menambahkan: terangkatnya pembebanan ini dikhususkan untuk transaksi yang serah terimanya dilakukan pada saat itu juga dan di tempat itu juga.

Keempatpuluh delapan: Firman Allah SWT, تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ *"Yang kamu jalankan di antara kamu."* Kalimat ini menunjukkan bahwa kedua orang yang bertransaksi itu telah melakukan serah terima, yakni berpisah dengan membawa hasil transaksi mereka masing-masing.

Dikarenakan gedung, tanah, dan kebanyakan hewan, itu tidak dapat

---

[1014] Bacaan Ashim ini termasuk *qira'at sab'ah* yang *mutawatir*, sebagaimana yang disebutkan dalam *Al Iqna'* (2/616), dan *Taqrib An-Nasyr* (hal.99).

diserah terimakan secara langsung, ataupun mudah terlupakan, maka penulisan akan transaksi yang semacam ini sangat dianjurkan sekali, dan transaksinya mengikuti transaksi utang piutang. Karena penulisan pada transaksi seperti ini adalah sebuah ratifikasi penting, apabila terdapat perubahan pikiran atau perasaan yang datang tiba-tiba.

Adapun jika kedua orang yang bertransaksi itu telah berpisah dan saling menerima apa yang mereka butuhkan dari transaksi tersebut, maka prosentase kekhawatiran untuk berselisih paham pun sangat kecil sekali, kecuali ada maksud-maksud terselubung dari salah satu pihak tertentu.

Oleh karena itu, syariat memperingatkan maslahat-maslahat pada kedua cara ini, yaitu secara tunai atau secara berkala, yang mudah terlupa atau yang selalu diingat, dengan cara menuliskannya, atau mempersaksikannya, ataupun dengan menggadaikan sesuatu atasnya.

Imam Syafi'i pernah mengatakan: transaksi itu ada tiga macam, (1). Transaksi dengan cara ditulis atau dipersaksikan. (2). Transaksi dengan cara menggadaikan sesuatu. (3). Transaksi dengan cara memegang amanah. Lalu Asy-Syafi'i melantunkan ayat ini.

Ibnu Umar pun ketika bertransaksi memiliki cara tersendiri, jika secara tunai maka ia akan mempersaksikannya, dan jika secara berkala maka ia akan menuliskannya.

Keempatpuluh sembilan: Firman Allah SWT, وَأَشْهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ "*Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli.*" Ath-Thabari mengatakan: maknanya adalah persaksikanlah transaksi yang Anda lakukan, entah itu transaksi yang besar ataupun yang kecil.

Para ulama berbeda pendapat apakah perintah ini untuk diwajibkan atau disunahkan saja? Beberapa ulama, diantaranya Abu Musa Al Asy'ari, Ibnu Umar, Adh-Dhahak, Sa'id bin Al Musayyab, Jabir bin Zaid, Mujahid, Daud bin Ali serta anaknya Abu Bakar, berpendapat: perintah ini untuk diwajibkan.

Diantara para ulama yang berpendapat seperti ini yang paling keras

adalah Atha`, ia mengatakan: Persaksikanlah jika Anda bertransaksi. Walaupun Anda membeli sesuatu dengan satu dirham, atau setengah dirham, atau sepertiga dirham, atau lebih sedikit dari itu sekalipun, Anda harus mempersaksikannya. Karena Allah SWT telah berfirman: وَأَشْهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ "*Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli.*"

Ulama lain yang juga keras adalah Ibrahim, ia mengatakan: Persaksikanlah transaksi Anda meskipun Anda hanya membeli sekantong sayuran. Pendapat ini juga diikuti dan diunggulkan oleh Ath-Thabari. Ia menambahkan: Tidak halal bagi seorang muslim, jika ia menjual sesuatu atau membeli sesuatu tanpa dipersaksikan, karena itu termasuk pelanggaran atas perintah Allah SWT dalam Al Qur`an. Begitu pula jika ia bertransaksi secara berkala, ia harus menuliskannya dan mempersaksikannya, jika ada seorang penulis.

Sedangkan ulama lainnya semacam Asy-Sya'bi dan Al Hasan, berpendapat bahwa perintah pada ayat tersebut hanya disunahkan dan sebagai anjuran saja, tidak untuk diwajibkan. Diriwayatkan pula pendapat yang sama dari Asy-Syafi'i dan para ulama pengikut madzhab Hanafi. Bahkan Ibnu Al Arabi mengira bahwa pendapat ini disepakati oleh para ulama secara keseluruhan[1015]. Ia juga mengatakan bahwa pendapat ini yang paling benar, dan tidak ada satupun riwayat dari para ulama yang mengatakan bahwa perintah pada ayat ini untuk diwajibkan, kecuali riwayat dari Adh-Dhahak.

Ibnu Al Arabi berdalil: Pembuktian yang dilakukan oleh Nabi SAW atas sebuah transaksi adalah dengan menuliskannya. Salah satu tulisan Nabi SAW ketika beliau bertransaksi adalah:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ هَذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً لاَ دَاءَ، وَلاَ غَائِلَةَ وَلاَ خِبْثَةَ بَيْعَ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ.

[1015] Lih. *Ahkam Al Qur`an* karya Ibnu Al Arabi (1/259).

"Dengan nama Alah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini (adalah bukti) pembelian Al Adda` bin Khalid bin Haudzah, dari Muhammad Rasulullah SAW. Ia membeli darinya seorang hamba sahaya, tidak ada aib yang disembunyikan, tidak ada penipuan (sesuatu yang rusak yang tidak diberitahukan), bukan juga dari pembelian yang diharamkan. Ini (adalah bukti) penjualan seorang muslim kepada seorang muslim lainnya."[1016]

Ibnu Al Arabi melanjutkan: Ini adalah contoh transaksi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan beliau tidak mempersaksikannya. Beliau juga pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi tanpa mempersaksikannya. Kalau saja mempersaksikan sebuah jual beli itu diwajibkan, maka transaksi penggadaian sesuatu pun pasti akan lebih diwajibkan lagi, karena penggadaian lebih berakibat kedua belah pihak saling berselisih pendapat.

Saya (Al Qurthubi) katakan: Kami telah menyebutkan nama-nama lain dari para ulama, selain Adh-Dhahak, yang mengatakan bahwa perintah pada ayat tersebut menunjukkan diwajibkan. Hadits diatas secara lafazhnya dituliskan oleh Ad-Daraquthni dan Abu Daud. Al Adda` masuk Islam setelah hari penaklukan kota Makkah (*Fathu Makkah*) dan Perang Hunain. Dialah Al Adda`, yang pernah mengatakan: Kami pernah bertempur melawan Rasulullah SAW pada perang Hunain, namun kami tidak diberi kemenangan oleh Allah. Kemudian ia pun masuk agama Islam, dan sungguh baik keislamannya.

Hal ini disampaikan oleh Abu Umar, dan ia pula yang menyebutkan ucapan Al Adda` tadi. Kemudian Abu Umar mengakhiri ceritanya dengan mengatakan: Al Ashmu'i berkata: Aku pernah bertanya kepada Sa'id bin Abi

---

[1016] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Jual Beli, bab: Jika Kedua belah pihak yang bertransaksi Jujur dan Tidak Saling Menutupi (2/7). Diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Jual Beli, bab: Hadits tentang Penulisan Syarat Jual Beli (3/520), juga Ibnu Majah pada pembahasan tentang perniagaan, bab: Pembelian seorang Hamba Sahaya (2/7565), dan juga Ad-Daraquthni (3/77).

Arubah tentang makna *al ghaa'ilah* yang disebutkan pada hadits Nabi SAW diatas, ia menjawab: mencuri, berzina, dan melarikan diri dari hukum. Lalu aku bertanya mengenai makna *al khibtsah*, ia menjawab: membeli hewan yang disembelih oleh penganut agama lain.

Imam Abu Muhammad bin Athiyah mengatakan[1017]: Jika perintah pada ayat diatas untuk diwajibkan maka akan sedikit mengganggu, karena jika yang diperjual belikan hanya benda yang sangat remeh dan dalam jumlah sedikit maka akan terasa menyulitkan sekali. Jika benda yang diperjual belikan itu dalam jumlah banyak pun apabila dilakukan oleh teman sejawat, mereka sepertinya tidak memerlukan adanya persaksian. Apalagi di beberapa tempat persaksian ini tidak menjadi kebiasaan mereka. Maka kesemuanya ini masuk kepada transaksi yang saling mempercayai, dan perintah untuk mempersaksikan pada ayat diatas lebih mengena jika hanya disunahkan saja, karena akan lebih terasa maslahatnya untuk kebanyakan orang.

Kemudian, diriwayatkan dari suatu kalangan oleh Al Mahdawi, An-Nuhas, dan Makki, bahwa mereka mengatakan: Firman Allah SWT, وَأَشْهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ "*Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli*" ini telah dihapus oleh firman yang lain, yaitu فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ "*Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya).*" Lalu An-Nuhas menyandarkan pendapat ini kepada Abu Sa'id Al Khudri, dan bahwasanya ia pernah membaca firman Allah SWT, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ.. "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..*" hingga sampai kepada ayat, فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ "*Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya).*" Ia mengatakan: Ayat yang terakhir ini telah menghapus ayat sebelumnya. Lalu

---

[1017] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah* (2/517).

An-Nuhas mengatakan: ini adalah pendapat dari Al Hasan, Al Hakam, dan Abdurrahman bin Zaid.

Namun Ath-Thabari membantahnya, ia mengatakan: Pendapat ini tidak dapat dijadikan sandaran, karena hukum yang ada pada ayat pertama berbeda dengan hukum yang ada pada ayat kedua. Hukum pada ayat kedua adalah untuk orang-orang yang tidak memperoleh seorang penulis, Allah SWT berfirman: وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا "*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain..*" yakni tidak meminta kepada pihak lain untuk menggadaikan sesuatu. فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ "*Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya).*"

Ath-Thabari melanjutkan: Kalau benar ayat yang kedua tadi telah menghapus ayat yang pertama, maka begitu juga dengan firman Allah SWT وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ "*Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah*"(Qs. An-Nisaa` [4]:43). Firman ini telah menghapus firman lainnya yang menyebutkan:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُوا۟ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُوا۟ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ

"*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 6). Begitu juga dengan firman Allah SWT: فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ "*Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan*

berturut-turut." (Qs. An-Nisaa` [4]:43). Firman ini telah menghapus firman sebelumnya yang menyebutkan: وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَٰقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ "*Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin.*"

Bahkan, beberapa ulama mengatakan bahwa firman Allah SWT فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا.. "*Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain..*" firman ini belum dapat dipastikan bahwa ia diturunkan setelah ayat sebelumnya yang menerangkan tentang perintah untuk mempersaksikan sebuah transaksi, dan bahkan ada yang meriwayatkan bahwa kedua ayat ini diturunkan secara bersamaan. Jika benar demikian, maka dakwaan *naskh* menjadi gugur, karena tidak mungkin ayat yang menghapus dan ayat yang dihapus diturunkan secara bersamaan.

Lalu Ath-Thabari melanjutkan lagi: Ada sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, yaitu ketika ia ditanya oleh seseorang: "Apakah benar ayat tentang utang piutang itu telah dihapus?" ia menjawab: "Demi Allah tidak benar, sesungguhnya ayat tentang utang piutang itu masih termasuk ayat *muhkamah*, dan tidak dihapus oleh ayat lain."

Ath-Thabari melanjutkan: Persaksian itu disyariatkan bertujuan untuk lebih menenangkan kedua orang yang bertransaksi. Yakni bahwa Allah SWT meratifikasi utang piutang itu dengan beberapa cara, diantaranya dengan menuliskannya, dengan mempersaksikannya, ataupun dengan menggadaikan sesuatu atasnya.

Tidak ada ulama yang berbeda pendapat bahwa penggadaian itu disyariatkan dalam bentuk sunah, bukan dalam bentuk wajib. Maka dari hukum tersebut juga dapat diyakini bahwa hukum persaksian pun juga disunahkan. Orang-orang pun juga masih bertransaksi tanpa persaksian, entah itu di kota atau di desa, entah sedang dalam perjalanan atau menetap, entah di darat

atau di laut, di lembah atau di pegunungan, meski semuanya mengetahui tentang ayat ini namun dari zaman dulu hingga sekarang mereka bertransaksi jual beli tanpa mempersaksikannya, tanpa ada satu pun yang menentang.

Kalau saja persaksian dalam jual beli itu diwajibkan, maka tentu saja para penentang akan bermunculan, dan mereka tidak akan membiarkan orang-orang bertransaksi tanpa mempersaksikannya.

Saya (Al Qurthubi) katakan: Semua ini adalah penafsiran yang sangat baik dari suatu dalil. Namun ada yang lebih baik lagi, yaitu sebuah hadits yang tidak perlu untuk ditafsirkan lagi, mengenai jual beli yang tidak menggunakan persaksian, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dari Thariq bin Abdillah Al Muharibi, ia pernah bercerita:

Suatu hari, kami yang berasal dari Rabadzah dan Rabadzah selatan[1018], mengadakan suatu perjalanan. Sesampainya kami di suatu tempat yang sangat dekat dengan kota Madinah, kami berhenti sejenak untuk beristirahat bersama istri-istri kami. Ketika kami sedang duduk-duduk, lalu datanglah seorang laki-laki yang mengenakan pakaian yang berwarna serba putih, ia mengucapkan salam kepada kami dan langsung kami jawab. Lalu ia berkata: "Darimanakah kelompok perjalanan ini berasal?" Kami menjawab: "Dari Rabadzah dan Rabadzah selatan."

Kemudian kami pun bercengkerama sambil melanjutkan istirahat kami. Pada saat orang tadi melihat bahwa kami membawa unta merah, orang itu mengatakan: "Apakah kalian akan menjual unta ini?" Kami menjawab: "Benar, kami akan menjualnya." Ia bertanya lagi: "Berapakah harganya?" Kami menjawab: "*kadza wa kadza sha'* (sejumlah takaran) buah kurma." Tanpa menawar dan tanpa berbasa-basi lagi orang tersebut menerima harga yang kami ajukan, lalu ia berkata: "Aku akan membeli unta ini." Kemudian ia langsung menarik tali kendali unta tersebut dan masuk ke kota Madinah.

[1018] Ini adalah salah satu nama desa yang berjarak tempuh tiga hari dari kota Madinah. Di desa inilah tempat dikuburkannya Abu Dzar Al Ghiffari pada tahun 23 H. *Lih. Mu'jam Al Buldan* karya Al Himawi.

Lalu kami menyadari bahwa kami sama sekali tidak mengenal orang tersebut, dan kami pun saling menyalahi satu sama lain: "Kita telah menyerahkan unta kita kepada orang yang tidak kita kenal" Lalu salah satu istri kami menenangkan kami: "Janganlah kalian saling menyalahkan, aku melihat wajah orang itu dengan seksama dan sepertinya aku mengenalinya, ia tidak akan menipu kalian. Karena aku tidak pernah melihat ada seseorang yang bersinar wajahnya seperti itu, seperti cahaya bulan yang bersinar pada malam purnama."

Kemudian ketika malam tiba, ada seorang laki-laki yang datang kepada kami dan mengatakan: "*As-Salamu 'alaikum*, saya diutus oleh Rasulullah SAW untuk menjamu kalian, beliau mempersilahkan Anda semua untuk memakan kurma ini hingga kenyang, dan menimbang kurma ini hingga mencukupi harga unta yang dibeli oleh beliau." Lalu kami pun memakannya hingga kami merasa kenyang, dan kami juga menimbangnya sesuai harga yang telah kami tetapkan[1019].

Hadits yang hampir sama maknanya juga diriwayatkan oleh Az-Zuhri dari Imarah bin Khuzaimah, ia mengatakan bahwa pamannya yang termasuk salah satu sahabat Rasulullah SAW pernah bercerita kepadanya, bahwa Nabi SAW pernah membeli seekor kuda dari orang asing... *al hadits*. Hadits ini adalah hadits yang sangat panjang, pada potongan akhirnya disebutkan: Lalu orang asing itu mengatakan: "Silahkan pilih satu orang saksi untuk bersaksi bahwa aku telah menjual kuda ini kepadamu." Khuzaimah bin Tsabit segera maju dan berkata: "Aku bersaksi bahwa Anda telah menjual kuda ini kepadanya." Kemudian Nabi SAW menghadap ke arah Khuzaimah dan bertanya: "*Apa yang telah engkau persaksikan?*" lalu ia menjawab: "Aku bersaksi atas kejujuranmu wahai Rasulullah SAW." Kemudian setelah itu Rasulullah SAW menjadikan persaksian Khuzaimah setara dengan persaksian yang dilakukan oleh dua orang laki-laki.

[1019] HR. Ad-Daraquthni dalam kitab sunannya (3/45).

[1020] HR. An-Nasa'i pada pembahasan tentang Jual Beli, bab: Kemudahan untuk Berjual Beli dengan Tidak Dipersaksikan (7/301-302).

Hadits ini diriwayatkan oleh imam An-Nasa`i dan imam-imam lainnya[1020].

Kelimapuluh: Firman Allah SWT, وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ *"Dan janganlah penulis dan saksi merasa dipersulitkan (dipaksa)."* Mengenai makna firman ini ada tiga pendapat dari para ulama:

1. Seorang penulis tidak boleh menulis jika tidak didektekan, dan seorang saksi tidak boleh menambahkan atau mengurangi dalam kesaksiannya. Pendapat ini disampaikan oleh Al Hasan, Qatadah, Thawus, Ibnu Zaid, dan ulama lainnya.

2. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Mujahid, dan Atha`, bahwa makna firman ini adalah larangan untuk memaksa seorang penulis untuk menuliskan, dan larangan memaksa saksi untuk bersaksi. An-Nuhas mengatakan[1021]: Abu Ishak lebih condong kepada pendapat ini. Lalu An-Nuhas juga menambahkan: karena kalimat setelahnya adalah: وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُۥ فُسُوقٌۢ بِكُمْ *"Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu."* Karena, saksi yang melakukan kesaksian palsu atau penulis yang menambahkan tulisan yang bukan menjadi haknya disebut dengan orang fasik, maka orang yang meminta seorang saksi untuk bersaksi atau meminta seorang penulis untuk menuliskan, padahal mereka sangat sibuk dan tidak mampu melakukannya, orang ini lebih pantas disebut dengan orang fasik.

   Asal kata يُضَآرَّ menurut kedua pendapat ini adalah يُضارِر (dengan menggunakan *harakat kasrah* pada huruf *ra`* pertama) kemudian kedua huruf *ra`* itu di-*idgham*kan (disatukan), dan huruf *ra`* yang sudah disatukan tadi dibaca dengan *harakat fathah*, karena *harakat fathah* lebih ringan untuk dibaca. Asal kata ini didukung oleh bacaan yang dibaca oleh Umar bin Khaththab, Ibnu Abbas, dan Ibnu Ishak (yakni: يُضارِر).

[1021] Lih. *I'rab Al Qur`an* karya An-Nuhas (1/347).

3. **Pendapat ini disampaikan oleh Mujahid, Adh-Dhahak, Thawus, dan As-Suddi, dan diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas. Firman Allah SWT,** وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ *"Dan janganlah penulis dan saksi merasa dipersulitkan (dipaksa)."* Maknanya adalah: memanggil saksi untuk mempersaksikan, atau memanggil penulis untuk menuliskan, padahal mereka sedang sibuk[1022]. Jika mereka meminta maaf dan menyampaikan alasan kenapa mereka tidak bisa melakukannya, namun tetap saja mereka dipaksa untuk melakukannya, apalagi dengan mengatakan: "jika Anda menolaknya berarti Anda telah melanggar perintah Allah" atau yang semacamnya, maka hal ini akan membuat mereka merasa kesulitan. Lalu Allah SWT melarang perbuatan ini (yakni memaksa penulis ataupun saksi), karena jika mereka diberikan beban tersebut maka waktu untuk mereka beribadah dan mencari rezeki akan lebih sempit dari biasanya.

Asal kata يُضَآرَّ menurut pendapat ini adalah يُضَارَرْ (dengan menggunakan *harakat fathah* pada huruf *ra`* pertama). Asal kata ini didukung oleh bacaan yang dibaca oleh Ibnu Mas'ud[1023].

Bentuk *rafa'* (*harakat dhammah*) yang ada pada kata كَاتِبٌ dan شَهِيدٌ menurut pendapat pertama dan kedua adalah karena mereka sebagai *fa'il* (subjek) dari kalimat tersebut. Sedangkan menurut pendapat ketiga adalah karena mereka sebagai *maf'ul* (objek) yang menggantikan tempat *fa'il* yang tidak disebutkan.

***Kelimapuluh satu*:** Firman Allah SWT, وَإِن تَفْعَلُوا۟ فَإِنَّهُۥ فُسُوقٌۢ بِكُمْ *"Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu."* Sufyan Ats-Tsauri mengatakan: makna kata تَفْعَلُوا۟ "*kamu lakukan*" adalah perubahan pada tulisan atau perubahan pada kesaksian, dan makna kata فُسُوقٌ "*suatu kefasikan*" adalah kemaksiatan.

Oleh karena itu, para penulis dan para saksi yang menambahkan atau

---

[1022] *Atsar* ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/518).

[1023] Bacaan ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam kitabnya *Tafsir Ibnu Athiyah* (2/518), dan disebutkan pula dalam kitab *Ma'ani Al Qur`an* karya An-Nuhas (1/324). Namun bacaan ini tidak termasuk *qira'at sab'ah* yang *mutawatir*.

mengurangi tulisan dan kesaksian mereka adalah orang-orang yang melakukan kemaksiatan, karena penambahan atau pengurangan tersebut adalah kebohongan yang akan menyakitkan seseorang pada harta atau tubuh mereka.

Begitu juga dengan orang yang melakukan transaksi, jika mereka memaksa para penulis dan para saksi untuk melakukan penulisan dan persaksian padahal mereka memiliki alasan untuk tidak melakukannya, maka hal itu telah menyakiti mereka. Perbuatan ini juga termasuk perbuatan maksiat, karena telah keluar dari jalur kebenaran, dimana mereka telah melanggar larangan Allah SWT.

Kelimapuluh dua: Firman Allah SWT, وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ "*Dan bertaqwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*" Ini adalah janji Allah SWT, kepada orang-orang yang bertaqwa kepada-Nya maka Ia akan mengajarkan mereka. Yakni: memberikan cahaya pada hati mereka dan memahami segala yang ditanamkan didalamnya. Allah SWT juga akan memberikan ke dalam hati mereka asas kuat yang dapat memisahkan antara kebenaran dengan kebatilan. Allah SWT berfirman, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا "*Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqaan.*" (Qs. Al-Anfal [8]: 29). *Wallahu a'lam*.

Firman Allah:

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

عَلِيمٌ

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka

hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Rabbnya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Mengetahui apa yang kamu kerjakan." **(Qs. Al Baqarah [2]: 283)**

Untuk ayat ini dibahas dua puluh empat masalah:

***Pertama*:** Setelah pada ayat sebelumnya Allah SWT menguraikan tentang anjuran persaksian dan penulisan, yang bertujuan untuk menjaga harta dan utang piutang sebagai maslahat bagi kedua orang yang bertransaksi, pada ayat ini Allah SWT menyebutkan keadaan yang bagaimana saja yang dapat disebut alasan syar'i untuk tidak menuliskan transaksi tersebut.

Pada ayat ini bentuk pengganti dari penulisan dan persaksian itu disebut dengan pegadaian. Pada ayat ini juga dituliskan bahwa alasan syar'i dan yang paling banyak terjadi untuk tidak menuliskan atau mempersaksikan sebuah transaksi adalah bepergian. Terutama karena pada saat itu sering sekali terjadi peperangan.

Lalu, alasan bepergian ini diperluas maknanya dan mencakup keseluruhan alasan lainnya, misalnya saja sebagian waktu seorang penulis yang digunakan untuk mencari nafkah atau waktu untuk beristirahat. Begitu juga misalnya dengan kekhawatiran si pemberi piutang akan keteledoran orang yang berutang, hal ini juga bisa menjadi alasan si pemberi piutang meminta suatu barang untuk digadaikan.

Sebuah riwayat menyebutkan, bahwa Nabi SAW pernah menggadaikan baju besinya[1024]. Yaitu ketika beliau meminjam biji gandum dari seorang yang

---

[1024] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Pegadaian (2/78) dan pada bab-bab lainnya. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan tentang *Musaqat*, bab: Pegadaian dan Pembolehannya bagi Orang yang Musafir maupun yang Menetap

beragama Yahudi, namun orang yahudi itu mengatakan, "Muhammad hanya ingin membawa pergi hartaku saja." Lalu Nabi SAW pun berkata: "*Ia telah berbohong, sesungguhnya aku adalah orang yang dapat dipercaya di muka bumi ini, bahkan aku adalah orang yang dapat dipercaya di atas langit sekalipun. Jika ada seseorang yang memberi amanat kepadaku maka aku akan menunaikan amanat itu. Pergilah kalian dengan membawa baju besiku.*" Lalu setelah itu beliau pun wafat sebelum sempat menebus baju besinya. Insya Allah kami akan menguraikan masalah ini pada pembahasan selanjutnya.

***Kedua*:** Jumhur ulama berpendapat bahwa pegadaian itu dibolehkan untuk musafir dan orang yang menetap. Dalil pembolehan pegadaian untuk musafir adalah ayat diatas, sedangkan dalil pembolehan pegadaian untuk orang yang menetap adalah hadits Rasulullah SAW.

Memang pendapat inilah yang paling benar, karena sebelumnya kami juga telah menjelaskan pembolehan pegadaian untuk orang yang menetap dengan mengambil kesimpulan dari ayat diatas, yaitu kemungkinan adanya alasan syar'i yang memperbolehkan mereka untuk menggadaikan barang miliknya.

Hampir seluruh ulama sepakat bahwa pegadaian bagi orang yang menetap ini juga diperbolehkan, terkecuali beberapa riwayat dari Mujahid, Adh-Dhahak, dan Daud. Pegangan mereka adalah ayat yang disebutkan diatas tadi. Namun pada ayat tersebut tidak terdapat hujjah untuk mereka, karena ayat itu tidak menetapkan alasan bepergian sebagai satu-satunya syarat agar pegadaian dapat dibolehkan, dan ayat itu juga tidak menutup kemungkinan alasan lain selain bepergian bisa menjadi syarat pembolehan pegadaian.

Dalam kitab *Shahih Al Bukhari*, kitab *Shahih Muslim*, dan kitab-kitab hadits lainnya, menyebutkan sebuah riwayat dari Aisyah, bahwa Nabi SAW pernah membeli sejumlah makanan dari orang yahudi dengan cara

---

(3/1226), dan juga oleh An-Nasa`i pada pembahasan tentang Jual Beli, bab: Bertransaksi dengan Orang yang Berbeda Agama (7/303).

berutang, lalu beliau menggadaikan baju besinya.

Imam An-Nasa`i juga meriwayatkan sebuah hadits yang hampir sama, dari Ibnu Abbas, ia berkata: ketika Rasulullah SAW wafat, baju besinya masih tergadaikan pada seorang yahudi untuk utang beliau sekitar tiga puluh *sha'* biji gandum, untuk makan sehari-hari keluarganya.

Ketiga: Firman Allah SWT, وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا *"Sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis."* Kata كَاتِبًا yang dibaca oleh jumhur demikian, yang maknanya adalah seorang penulis, dibaca oleh beberapa ulama yang diantaranya adalah Ibnu Abbas, Ubai, Mujahid, Adh-Dhahak, Ikrimah, dan Abu Aliyah, dengan bacaan كِتَابًا yang maknanya adalah buku atau tempat untuk menulis sesuatu[1025]. Abu Bakar Al Anbari mengatakan: kata ini ditafsirkan oleh Mujahid dengan makna lembaran-lembaran. Riwayat lain dari Ibnu Abbas menyebutkan bacaan lainnya, yaitu كُتَّابًا (dengan menggunakan bentuk jamak dari kata كاتب /penulis)[1026].

Namun bacaan yang terakhir ini disanggah oleh An-Nuhas, ia mengatakan[1027]: bacaan ini tidak mutawatir, dan yang digunakan oleh kebanyakan ulama salaf adalah bacaan yang mutawatir, dan setiap kali ada bacaan yang berbeda dengan bacaan kebanyakan ulama salaf pasti ada kesalahan didalamnya. Apalagi kalimat sebelumnya juga telah menunjukkan bahwa yang tepat untuk digunakan pada ayat ini adalah kata كَاتِبًا. Ayat tersebut adalah firman Allah SWT, وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ *"Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar."*

Ibnu Athiyah berpendapat[1028] bahwa كُتَّابًا adalah bacaan yang baik, karena maknanya berarti setiap tempat penulisan itu memiliki penulisnya masing-masing. Al Mahdawi meriwayatkan dari Abu Al Aliyah bahwa ia

---

[1025] Bacaan ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam kitab tafsirnya (2/522), namun bacaan ini tidak termasuk *qira'at sab'ah* yang *mutawatir*.

[1026] Bacaan ini juga disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam kitab tafsirnya (2/522), dan bacaan ini juga tidak termasuk *qira'at sab'ah* yang *mutawatir*.

[1027] Lih. *I'rab Al Qur`an* yang ditulis oleh An-Nuhas (1/348).

[1028] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah* (2/522).

membacanya كُتُبًا, kata ini adalah bentuk jamak dari kata كِتَابٌ, karena tempat penulisan itu berbeda-beda.

Sedangkan kata كُتَّابًا yang menjadi bacaan Ubai dan Ibnu Abbas, An-Nuhas dan Makki mengatakan: kata ini adalah bentuk jamak dari كَاتِبٌ, seperti kata قِيَامٌ bentuk jamak dari قَائِمٌ. Lalu Makki juga mengatakan: maknanya adalah jika tidak ada alat tulisnya seperti pulpen dan kertasnya.

Ketiadaan alat tulis dapat menyebabkan si penulis tidak dapat melakukan penulisan, dan ketiadaan penulis juga demikian. Oleh karena itu, kedua bacaan ini sama-sama baik, kecuali dari bentuk tulisan dalam Al Qur`an.

Keempat: Firman Allah SWT, فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ "*Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).*" Abu Umar dan Ibnu Katsir membacanya: فَرُهُنٌ (menggunakan *harakat dhammah* pada huruf *ra`* dan *ha`*)[1029]. Riwayat lain dari mereka juga menyebutkan bacaan lainnya, yaitu فَرُهْنٌ (*sukun* pada huruf *ha`*).

Ath-Thabari mengatakan: sebagian kalangan berpendapat bahwa kata رُهُنٌ adalah bentuk jamak dari رهان, dan kata رهان ini adalah bentuk jamak dari رَهْنٌ. Dengan demikian maka kata رُهُنٌ adalah bentuk jamak dari sebuah kata jamak. Az-Zujaj pun meriwayatkan pendapat yang sama dari Al Farra`.

Al Mahdawi mengatakan: Kata فَرِهَٰنٌ bertindak sebagai *mubtada*, sedangkan *khabar*-nya tidak disebutkan. Perkiraan yang seharusnya adalah: maka barang gadaian yang diserahkan itu sudahlah cukup.

An-Nuhas mengatakan: Ashim bin Abi An-Najud meriwayatkan bacaan dari penduduk kota Mekkah, yaitu فَرُهْنٌ (dengan memberikan *harakat dhammah* pada huruf *ra`* dan men-*sukun*-kan huruf *ha`*). Bab asal kata ini dari رهان, seperti kata بُغْلٌ yang berasal dari kata بغال, dan kata كُبْشٌ yang

[1029] Bacaan ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam kitab tafsirnya (2/522), dan disebutkan juga oleh Abu Ja'far An-Nuhas dalam *I'rab Al Qur`an* (1/349). Bacaan ini termasuk *qira'at sab'ah* yang *mutawatir* seperti yang disebutkan dalam *Al Iqna'* (2/616).

berasal dari kata كِبَاش. Sedangkan asal kata dari رُهُنٌ adalah رِهَان yang berbentuk jamak, seperti kata كِتَاب dengan كُتُب. Namun ada pula yang berpendapat bahwa kata رُهُنٌ ini adalah bentuk jamak dari kata رَهْنٌ, seperti kata سَقْف dengan سُقُف, kata حَلْق dengan حُلُق, kata فَرْش dengan فُرُش, kata نَشْر dengan نُشُر. Begitu juga dengan kata رُهْنٌ, hanya saja *harakat dhammah* pada kata ini dihapuskan agar lebih ringan untuk dibaca.

Abu Ali Al Farisi mengatakan: Aku belum pernah mendengar kata رُهُنٌ yang berbentuk jamak *taksir* ini, kalaupun memang ada maka bentuk asalnya adalah أفعُل, seperti kata كَلْب dan أكْلُب. Seakan mereka menggunakan kata yang tidak sering digunakan menggantikan kata yang sering digunakan, seperti yang digunakan pada kata أرْسان yang berasal dari kata رَسَن. Kata رُهُنٌ ini menjadi bentuk jamak dari dua *bina'* (baku) sekaligus, yaitu فُعُل dan فِعَال.

Namun pendapat Abu Ali ini dibantah oleh Al Akhfasy, ia mengatakan: kata فُعُل yang mengambil bentuk jamak dari فَعْل adalah buruk sekali, sangat jarang dipakai dan tidak ada dalam kaidah bahasa arab. Al Akhfasy melanjutkan: Seakan mereka menjadikan bentuk jamak dari kata رِهَان menjadi رُهُن, padahal bentuk jamak yang benar dari kata tersebut adalah رُهُنٌ, seperti kata فِرَاش yang bentuk jamaknya adalah فُرُش.

***Kelima*:** Makna dari kata رَهْنٌ (barang gadaian) menurut para ulama adalah: penyerahan suatu benda yang dimiliki oleh orang yang berutang sebagai jaminan, agar benda tersebut dapat dimanfaatkan ketika ada alasan tertentu dari orang yang berutang hingga ia tidak dapat mengembalikan pinjamannya. Begitulah makna yang disampaikan oleh para ulama. Sedangkan dalam etimologi bahasa, kata رَهْنٌ ini artinya adalah: selalu dan terus menerus.

Kemudian Al Jauhari juga menyebutkan makna lain dari kata ini menurut bahasa, yaitu yang tetap ditempatnya.

Ibnu Athiyah mengatakan[1030]: Ada juga yang mengatakan bahwa makna kata رَهْنٌ adalah jaminan itu sendiri. Kata asalnya adalah أَرْهَنَ يُرْهِنُ ارْهَانًا.

[1030] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah* (2/524).

Sedangkan Abu Ali berpendapat bahwa أَرْهَنَ sebagai akar kata رَهَنَ digunakan untuk barang-barang yang mewah saja, adapun kata yang digunakan untuk jual beli dan utang piutang biasa adalah رَهَنَ. Berbeda lagi dengan pendapat Abu Zaid yang mengatakan bahwa kata أَرْهَنَ justru digunakan khusus pada barang yang mahal dan mewah. Sedangkan Az-Zujaj berpendapat bahwa kedua kata ini dapat digunakan pada makna yang sama. Pendapat ini juga didukung oleh Ibnu Al A'rabi dan Al Akhfasy.

Ibnu As-Sikkit mengatakan bahwa kata أَرْهَنَ itu maknanya sama dengan meminjam. Sedangkan Al Jauhari mengatakan[1031]: sebutan untuk orang yang diserahkan barang gadaian adalah: المُرْتَهِن (orang yang menerima gadai). Dan barang yang digadaikan, jika barang tersebut *mudzakkar*, disebut dengan: مَرْهُون atau رَهِين, dan apabila barang tersebut muannats maka disebut dengan: رَهِينَة.

Lalu Ibnu Athiyah mengatakan[1032]: para ulama bahasa sepakat bahwa kata الرهن digunakan untuk jual beli dan utang piutang. Selanjutnya *mashdar* ini disebutkan untuk barang yang telah dibayarkan.

***Keenam*:** Abu Ali mengatakan: Karena menurut bahasa kata الرهن itu berarti tetap dan terus menerus, maka dari sini para ulama fikih mengambil kesimpulan bahwa jika barang yang digadaikan telah berpindah dari tangan *murtahin* (orang yang menerima barang gadaian itu) ke tangan *rahin* (orang yang menggadaikan) dengan bentuk apapun juga.

Saya (Al Qurthubi) katakan: Pendapat inilah yang paling diunggulkan dalam madzhab kami, yaitu bahwa ketika barang gadaian itu dipulangkan kepada *rahin* dengan kemauan dari si *murtahin* sendiri, maka pegadaian pun telah terhenti sampai disitu.

Pendapat ini juga diamini oleh Abu Hanifah, namun ia menambahkan: Jika orang tersebut memulangkan barangnya dengan niat meminjamkan atau

---

[1031] Lih. *Ash-Shihah* (5/2128-2129).

[1032] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah* (2/525).

menitipkan maka pegadaian masih terus berjalan.

Sedangkan Asy-Syafi'i berpendapat bahwa barang yang telah dipulangkan kepada orang yang menggadaikan tidak secara mutlak menjadikan pegadaian terhenti sampai disitu.

Yang menjadi dalil kami (madzhab Maliki) adalah firman Allah SWT: فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ "*Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).*" Jika barang yang digadaikan itu telah keluar dari pegangan si pemberi utang maka artinya barang tersebut tidak lagi menyandang kata gadaian, dan jika barang tersebut tidak lagi menyandang kata gadaian maka hukumnya pun tidak lagi termasuk hukum gadaian. Ini sangat jelas sekali.

Ketujuh: Jika ada seseorang yang menggadaikan barangnya hanya dengan lafazh saja tanpa menyerahkan barang tersebut kepada *murtahin*, maka hal ini pun belum termasuk hukum gadaian, karena firman Allah SWT menyebutkan: فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ "*Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).*"

Imam Syafi'i mengatakan: Allah SWT tidak menjadikan hukum gadaian ini kecuali disifati dengan penyerahan barang gadaiannya. Oleh karena itu jika sifat ini tidak ada maka hukumnya pun otomatis tidak ada. Ini sangat jelas sekali.

Lalu para ulama madzhab Maliki pun mengatakan: Transaksi gadaian itu terjadi dengan akad, dan pada saat itu juga orang yang menggadaikan harus menyerahkan barang gadaiannya kepada *murtahin* (yang menerima gadai). Karena Allah SWT berfirman, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 1). Dan transaksi pegadaian ini adalah termasuk akad. Lalu Allah SWT juga berfirman, وَأَوْفُوا۟ بِٱلْعَهْدِ "*Dan penuhilah janji.*" (Qs. Al Israa` [17]: 34). Dan transaksi pegadaian ini adalah termasuk janji. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah bersabda:

الْمُؤْمِنُوْنَ عِنْدَ شُرُوْطِهِمْ

"Orang-orang mukmin terikat dengan syarat yang mereka buat."[1033]

Oleh karena itu, menurut madzhab kami (Maliki), penyerahan barang gadaian pada saat bertransaksi adalah syarat kesempurnaan transaksi tersebut. Bahkan menurut ulama lainnya, penyerahan barang gadaian pada saat bertransaksi adalah syarat yang diwajibkan dan syarat sah transaksi tersebut.

Kedelapan: Firman Allah SWT, مَّقْبُوضَةٌ *"Yang dipegang (oleh yang berpiutang)."* Kata ini menunjukkan bahwa *murtahin* (yang menerima gadaian) lah yang harus menerima barang gadaian dari orang yang menggadaikannya. Para ulama pun sepakat bahwa jika yang menerima barang gadaian tersebut adalah *murtahin* maka transaksi pegadaian itu hukumnya sah. Begitu juga jika yang menerima adalah perwakilannya. Namun para ulama berbeda pendapat ketika yang menerima barang tersebut adalah seorang penengah yang dipercaya untuk menengahi transaksi tersebut.

Imam Malik beserta para pengikutnya dan juga jumhur ulama berpendapat bahwa penerimaan yang dilakukan seorang pengadil adalah penerimaan yang sah. Sedangkan Ibnu Abi Laila, Qatadah, Hakam, dan Atha`, berpendapat bahwa penerimaan tersebut tidak termasuk penerimaan yang sah. Mereka juga mengatakan bahwa penerimaan tidak akan disebut penerimaan yang sah apabila tidak dilakukan oleh *murtahin*. Mereka juga menganggap bahwa penerimaan yang dilakukan oleh *murtahin* (Orang yang meminta gadai) itu sebagai ibadah karena artinya ia telah melaksanakan perintah Allah SWT pada ayat ini.

Namun pendapat yang paling benar adalah pendapat jumhur ulama, dari segi maknanya, karena penerimaan yang dilakukan oleh seorang pengadil (notaris) tersebut adalah sah, dan posisinya saat itu adalah sebagai pengganti ataupun wakil dari pemilik hak. Ini sangat jelas sekali.

[1033] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Penyewaan, bab: Upah Makelar (2/35).

***Kesembilan*:** Apabila barang gadaian tersebut diserahkan kepada seorang pengadil (notaris), lalu tiba-tiba barang tersebut rusak atau hilang, maka *murtahin* tidak harus menjamin atas rusak atau hilangnya barang tersebut, karena ia tidak memegang barang apapun untuk dipertanggung jawabkan. Begitu juga jika ia yang menerimanya secara langsung, tanpa perwakilan, karena ia hanya sebagai orang yang dipercaya atas barang tersebut, dan orang yang dipercaya tidak sepenuhnya harus menjamin.

***Kesepuluh*:** Firman Allah SWT, فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ "*Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).*" Para ulama madzhab kami mengatakan: Pada ayat ini, secara zhahir ataupun secara tersirat, ada makna pembolehan menggadaikan suatu benda yang dimiliki bersama (oleh dua orang atau lebih). Berbeda dengan pendapat Abu Hanifah dan para pengikutnya yang tidak membolehkan hal tersebut, yakni menggadaikan sepertiga kepemilikan rumah, atau separuh kepemilikan hamba sahaya, atau seperempat dari kepemilikan tanah, ataupun yang sejenisnya. Namun kemudian mereka juga mengatakan bahwa jika ada dua orang yang berserikat dalam kepemilikan tanah, lalu salah satu diantara keduanya menggadaikan kepada pemilik yang lainnya, apabila hal itu dilakukan secara langsung (serah terima), maka transaksi pegadaian seperti ini diperbolehkan.

Ibnu Al Mundzir menanggapi pendapat ini: Hal itu sama saja membolehkan pegadaian barang yang menjadi hak milik bersama, karena jelas sekali bahwa salah satu dari pemilik tanah tersebut menggadaikan hak kepemilikannya kepada orang lain, walaupun orang lain tersebut adalah pemilik sebagian tanah yang lain.

Lalu Ibnu Al Mundzir menegaskan: Menggadaikan suatu barang yang menjadi milik bersama itu diperbolehkan seperti diperbolehkannya salah satu dari mereka untuk menjual bagiannya.

***Kesebelas*:** Menurut pendapat ulama madzhab kami (Maliki), menggadaikan hak milik yang masih dalam tanggungan (utang) diperbolehkan

—berbeda dengan pendapat lain yang melarangnya— karena hak milik tersebut masih dapat diartikan 'dipegang'. Contohnya adalah jika ada dua orang laki-laki yang sama-sama memiliki piutang pada satu orang, maka salah satu dari mereka diperbolehkan untuk menggadaikan bagian piutangnya kepada temannya yang lain.

Ibnu Khuwaizimandad mengatakan: Setiap benda yang diperbolehkan untuk diperjual belikan, maka benda tersebut diperbolehkan untuk digadaikan. Karena sebab inilah kami memperbolehkan pegadaian hak milik yang dipegang oleh orang lain, karena benda tersebut boleh untuk diperjual belikan.

Namun beberapa ulama lain berbeda pendapat, mereka melarang pegadaian yang seperti ini. Alasannya adalah: karena serah terima tidak dapat dilakukan secara nyata pada saat transaksi itu dilakukan, padahal serah terima itu adalah syarat yang wajib dilakukan pada transaksi pegadaian.

***Kedua belas*:** Sebuah riwayat imam Al Bukhari dari Abu Hurairah menyebutkan, Rasulullah SAW pernah bersabda:

الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُحْلَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

"*Punggung hewan boleh ditunggangi dengan memberi nafkahnya jika digadaikan, dan susu binatang ternak boleh diminum dengan memberi nafkahnya jika digadaikan. Bagi yang menunggangi (hewan yang digadaikan), dan meminum (susu binatang yang digadaikan) maka ia harus memberi nafkah (makanan) untuk hewan tersebut.*"[1034] Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud, namun ia mengganti dua kata meminum menjadi kata memerah (susunya).

[1034] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Pegadaian, bab: Hewan Gadaian yang dapat Ditunggangi dan Diminum susunya (2/78), dan juga Abu Daud pada pembahasan tentang Jual Beli, bab: Pegadaian (3/288, hadits nomor 3566).

Al Khaththabi mengatakan: Pernyataan ini masih tidak jelas, dalam hadits diatas tidak disebutkan siapa yang menungganginya dan siapa yang meminumnya. Apakah *rahin* (orang yang menggadaikannya), ataukah *murtahin* (orang yang menerima gadaian), ataukah penengah yang menerima hewan gadaian itu?

Saya (Al Qurthubi) katakan: Ada dua hadits yang berbeda riwayat dan berbeda isinya, yang menjelaskan siapakah orang yang dimaksudkan oleh hadits diatas. Karena perbedaan isi kedua hadits itulah, para ulama berbeda pendapat pada masalah ini. Kedua hadits itu adalah:

Riwayat Ad-Daraquthni dari Abu Hurairah, yaitu sabda Rasulullah SAW:

إِذَا كَانَتِ الدَّابَّةُ مَرْهُونَةً فَعَلَى الْمُرْتَهِنِ عَلَفُهَا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ وَعَلَى الَّذِى يَشْرَبُ نَفَقَتُهُ

"*Apabila yang menjadi barang gadaian itu hewan yang dapat ditunggangi, maka yang menerima gadai harus mengurusnya. Dan jika hewan tersebut mengeluarkan susu maka minumlah susunya, dan sebagai penggantinya ia harus menafkahinya (memberinya makan).*"[1035]

Imam Ad-Daraquthni meriwayatkan hadits ini dari Ahmad bin Ali bin Ala', dari Ziad bin Ayub, dari Hasyim, dari Zakaria, dari Sya'bi, dari Abu Hurairah. Para ulama yang berpendapat sama dengan isi hadits ini diantaranya adalah imam Ahmad dan Ishak. Mereka mengatakan bahwa *murtahin* (yang menerima gadai) yang berhak mengambil keuntungan dari hewan yang digadaikan, dengan meminum susunya atau mengendarainya, sesuai dengan nafkah yang dikeluarkannya untuk hewan tersebut.

Abu Tsaur berpendapat: Jika yang mengeluarkan nafkahnya adalah orang yang menggadaikan hewan tersebut maka si *murtahin* tidak berhak untuk mengambil keuntungan dari hewan gadaian itu, namun apabila orang

[1035] HR. Ad-Daraquthni dari Abu Hurairah (3/34).

yang menggadaikan hewan itu tidak memberikan nafkah, dan menyerahkan pemeliharaan hewan itu sepenuhnya kepada *murtahin*, lalu ia memelihara dan menafkahkannya, maka ia berhak menunggangi hewan tersebut ataupun meminum susunya. Pendapat ini juga disetujui oleh Al Auza'i dan Al-Laits.

Sedangkan hadits yang kedua adalah hadits yang diriwayatkan Ad-Daraquthni dari Ismail bin Ayasy, dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Az-Zuhri, dari Al Maqburi, dari Abu Hurairah, ia mengatakan: Rasulullah SAW pernah bersabda:

لاَ يَغْلَقُ الرَّهْنُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

> "*Barang yang digadaikan itu tidak boleh tertutup dari pemiliknya yang menggadaikannya, sehingga ia mendapat keuntungan dan menanggung kerugiannya.*"[1036]

Para ulama yang mengikuti isi hadits ini diantaranya adalah Asy-Syafi'i, Asy-Sya'bi, Ibnu Sirin, dan imam Malik beserta para pengikutnya. Lalu Asy-Syafi'i menegaskan: pemanfaatan barang gadaian hanya diperuntukkan bagi orang yang menggadaikannya, dan ia juga harus mengeluarkan nafkah dari barang gadaian tersebut. Sedangkan *murtahin* tidak berhak mengambil keuntungan dalam jenis apapun dari barang gadaian itu, kecuali hanya menjaganya sebagai jaminan saja.

Al Khaththabi mengatakan: Pendapat yang terakhir ini lebih benar dan lebih unggul dari pendapat pertama, karena Rasulullah SAW juga bersabda: "*Barang yang digadaikan itu tidak boleh tertutup dari pemiliknya yang menggadaikannya, sehingga ia mendapat keuntungan dan menanggung kerugiannya.*"[1037]

Saya (Al Qurthubi) katakan: Hadits tersebut telah jelas menyebutkan "*dari kepemilikan orang yang menggadaikannya*" oleh karena itu tidak

---

[1036] HR. Ad-Daraquthni dari Abu Hurairah (3/33).

[1037] HR. Ad-Daraquthni dengan perbedaan beberapa lafazhnya (3/33), dan juga Ibnu Majah pada pembahasan tentang Barang Gadaian (2/816), dan juga imam Malik pada pembahasan tentang *Aqdhiyah* (peradilan) (2/728).

perlu ada penafsiran lagi.

Lalu Ath-Thahawi berpendapat: Hal ini terjadi ketika riba masih dibolehkan. Pada saat itu meminjam mengambil keuntungan masih belum dilarang, begitu juga dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang sama jenisnya walaupun tidak sama takaran atau timbangannya. Kemudian setelah itu riba diharamkan, lalu berlanjut kepada larangan-larangan lainnya. Dan para ulama juga telah sepakat bahwa hamba sahaya wanita yang digadaikan tidak boleh disetubuhi oleh *murtahin* (yang menerima atau meminta gadai). Begitu juga seharusnya dengan mengambil keuntungan dari pelayanannya.

Asy-Sya'bi juga berpendapat bahwa *murtahin* tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan dari barang yang digadaikan. Namun, Asy-Sya'bi ini telah meriwayatkan hadits diatas, dan meskipun ia meriwayatkannya ia memfatwakan hal yang berbeda dengan isi hadits yang diriwayatkannya. Padahal menurut ia sendiri hal itu tidak diperbolehkan kecuali dalil itu dihapus oleh dalil yang lain.

Ibnu Abdil Barr mengatakan: Para ulama telah sepakat bahwa susu yang dihasilkan oleh hewan yang digadaikan dan penunggangannya itu sepenuhnya hak orang yang menggadaikannya. Namun apabila seorang *murtahin* mengambil keuntungan dari hewan yang digadaikan, maka hal ini tidak terlepas dari dua hal: *Pertama*: jika orang tersebut melakukannya tidak seizin orang yang menggadaikan, maka perbuatan tersebut telah dihapus dan dibantah oleh sebuah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW,

لاَ يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ

"*Janganlah kalian memerah susu hewan ternak milik orang lain kecuali dengan izinnya.*"[1038]

[1038] HR. Al Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar pada pembahasan tentang barang temuan. Lih. *Al-Lu'lu' wa Al Marjan* (2/69). Hadits ini juga diriwayatkan oleh imam Malik pada pembahasan tentang Meminta Izin (2/971).

Kedua: jika orang tersebut melakukannya atas izin orang yang menggadaikan, maka perbuatan tersebut juga telah dibantah oleh kesepakatan para ulama atas pengharaman beberapa poin utama dalam jual beli, diantaranya pengharaman jual beli yang tidak diketahui, pengharaman jual beli yang ada unsur penipuannya, pengharaman jual beli yang belum dilahirkan atau belum tumbuh (pada tanaman), dan pengharaman jual beli yang bukan hak miliknya. Ketahuilah, bahwa mengambil keuntungan dari barang yang digadaikan itu hanya dibolehkan sebelum diturunkannya pengharaman riba. *Wallahu a'lam*.

Ibnu Khuwaizimandad mengatakan: Apabila misalnya pada suatu transaksi pegadaian si *murtahin* mensyaratkan ia boleh mengambil keuntungan dari barang yang digadaikan kepadanya, maka hal ini tergantung dari bentuk transaksi yang dilakukannya. Jika transaksi itu berupa pinjam meminjam maka ia tidak diperbolehkan, namun jika transaksi itu berupa jual beli ataupun penyewaan, maka pensyaratan itu dibolehkan. Karena, jika transaksi itu berbentuk jual beli maka artinya ia telah membeli barang tersebut, atau jika berbentuk penyewaan maka ia memang berhak memanfaatkannya.

Namun jika bentuk transaksi itu pinjam meminjam, maka apabila ia memanfaatkannya berarti ia telah meminjamkan dengan mengambil keuntungan dari pinjamannya itu, sedangkan tujuan yang paling utama dari suatu pinjaman adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah (non profit), lalu jika peminjaman ini dimasuki oleh pengambilan keuntungan maka artinya ia telah menambahkan jenis lain pada pinjamannya, dan penambahan seperti itu termasuk perbuatan riba.

Ketiga belas: Seorang *murtahin* tidak diperbolehkan mengambil alih hak kepemilikan barang yang digadaikan kepadanya, yaitu dengan memberikan syarat kepada yang menggadaikannya jika ia tidak mampu mengembalikan pinjamannya dalam waktu tertentu maka barang yang digadaikan akan menjadi hak miliknya sepenuhnya (tanpa mengurangi sedikitpun harta pinjamannya).

Hal ini termasuk salah satu yang biasa dilakukan oleh kaum jahiliyah, lalu setelah Nabi Muhammad SAW diutus kepada mereka beliau pun melarang

perbuatan itu, beliau bersabda: "*Barang yang digadaikan itu tidak boleh tertutup dari pemiliknya yang menggadaikannya, sehingga ia mendapat keuntungan dan menanggung kerugiannya.*"[1039]

***Keempat belas*:** Ad-Daraquthni meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah, dari Ziyad bin Sa'ad, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Musayyab, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: " *Barang yang digadaikan itu tidak boleh tertutup dari pemiliknya yang menggadaikannya, sehingga ia mendapat keuntungan dan menanggung kerugiannya* "

Ziad bin Sa'ad adalah salah satu perawi hadits yang terpercaya dan hapalannya pun sangat kuat. Dan *isnad* hadits ini juga termasuk *isnad* yang baik (hasan). Sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh imam Malik, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Musayyab secara mursal, hanya menyebutkan: "*Barang yang digadaikan itu tidak boleh tertutup (dari pemiliknya yang menggadaikannya).*"

Abu Umar mengatakan: Beginilah hadits yang diriwayatkan oleh para perawi yang menukilnya dari kitab *Al Muwaththa'* dari imam Malik, sepengetahuanku. Kecuali Ma'an bin Isa, ia menyambungkan para perawi hadits ini (menyebutkan keseluruhan perawinya), dan Ma'an bin Isa termasuk salah satu perawi yang dapat dipercaya. Hanya saja, aku mengkhawatirkan yang menjadi kesalahannya terdapat pada sanad lain, yakni perawi Ali bin Abdil Hamid Al Ghadhairi, dari Mujahid bin Musa, dari Ma'an bin Isa.

Kemudian hadits yang diriwayatkan oleh Abu Abdillah Amrus, dari Abhari, ada penambahan: "*Sehingga ia mendapat keuntungan dan menanggung kerugiannya.*" Namun para perawinya berbeda-beda dalam penyandaran lafazh ini kepada Nabi SAW. Diantara para perawi yang menyandarkannya adalah Ibnu Abi Dzi'b, Ma'mar, dan perawi lainnya.

Riwayat lain dari Ibnu Wahab, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, Sa'id bin

---

[1039] Riwayat ini telah disebutkan sebelumnya.

Musayyab pernah mengatakan: Barang gadaian tetap menjadi milik yang menggadaikannya, ia berhak untuk mengambil keuntungan dari barang tersebut, dan ia bertanggung jawab atas biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaannya. Lalu Ibnu Syihab memberitahukan bahwa ini adalah perkataan Sa'id, bukan riwayat dari Nabi SAW. Namun dilain sisi, Ma'mar meriwayatkannya dari Ibnu Syihab secara *marfu'* (tanpa menyebutkan Sa'id), dan Ma'mar menetapkannya pada Ibnu Syihab.

Kemudian, diantara ulama lain yang juga menyandarkan lafazh ini kepada Nabi SAW adalah Yahya bin Abi Anaisah, namun Yahya bukanlah seorang perawi yang kuat hapalannya.

Menurut para ahli ilmu agama, asal hadits ini adalah hadits *mursal*, walaupun banyak sekali lajur sanad yang meriwayatkannya secara tersambung (*muttashil*), namun para perawinya sendiri mengeluhkan bahwa riwayat yang disambungnya tidak kuat. Akan tetapi meskipun mereka mengeluhkannya, mereka tetap tidak menyandarkan hadits ini langsung kepada Nabi SAW dan tidak memutuskan para perawinya, walaupun mereka sendiri juga berbeda pendapat dalam penafsiran dan makna hadits yang mereka riwayatkan itu.

Lalu imam Ad-Daraquthni juga meriwayatkan hadits ini dari Ismail bin Ayasy, dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Az-Zuhri, dari Sa'id, dari Abu Hurairah, secara *marfu'* (menyandarkannya kepada Nabi SAW). Namun Abu Umar mengomentari: Ismail itu tidak mendengar secara langsung dari Ibnu Abi Dzi'b, yang sebenarnya, ia mendengarnya dari Abbad bin Katsir, lalu barulah Abbad mendengarnya dari Ibnu Abi Dzi'b. Abbad sendiri menurut para ulama hadits adalah perawi yang lemah, yang tidak dapat dijadikan hujjah. Begitu juga dengan Ismail, menurut mereka riwayat hadits dari Ismail itu tidak dapat diterima, apabila ia tidak meriwayatkan hadits tersebut dari para perawi yang ada di negerinya sendiri. Jika ia meriwayatkannya dari negerinya sendiri (negeri Syam) maka haditsnya itu lurus dan dapat diterima, namun jika ia meriwayatkannya dari para perawi Madinah atau negeri lainnya, maka dalam haditsnya terdapat banyak sekali kesalahan dan kelemahan.

***Kelima belas*:** Pertumbuhan yang terjadi pada barang gadaian, seperti penggemukan pada hewan, maka pertumbuhan tersebut masih termasuk barang gadaian. Berbeda dengan barang dagangan yang berkembang, misalnya anak dari seekor hewan yang digadaikan, atau buah dari sebuah pohon yang digadaikan, dan begitu juga dengan pohon yang tumbuh dari pencangkokan atau dari benih yang dihasilkan dari sebuah pohon yang digadaikan, serta penghasilan lainnya yang keluar dari barang yang digadaikan semisal susu dari hewan dan hasil bumi dari tanah yang digadaikan. Semua ini tidak termasuk barang gadaian, kecuali jika *murtahin* mensyaratkannya pada awal transaksi.

Adapun sebab perbedaan antara yang termasuk dan yang tidak termasuk barang gadaian ini adalah pada zakatnya. Penggemukan tidak berpengaruh pada zakat yang dikeluarkan pada seekor hewan, sedangkan buah-buahan yang dihasilkan dari sebuah pohon, anak yang dilahirkan dari seekor hewan, susu yang dikeluarkan dari seekor ternak, dan yang lainnya, memiliki hukum sendiri pada zakat, tidak mengikuti hukum sumber asal mereka. *Wallahu a'lam.*

***Keenam belas*:** Jika ada seseorang yang terlilit utang dan ia ingin menggadaikan hartanya, maka harta tersebut boleh digadaikan selama harta tersebut masih ada dan tidak seluruhnya bangkrut. Setelah digadaikan, maka *murtahin* akan lebih berhak menggunakan harta tersebut daripada orang yang berutang. Pendapat ini disampaikan oleh imam Malik dan para ulama yang lainnya.

Namun ada riwayat lain dari imam Malik yang menyatakan perbedaan (pendapat ini juga disampaikan oleh Abdul Aziz bin Abi Salamah), yakni bahwa orang yang berutang itu boleh menggunakan harta yang digadaikannya. Alasannya adalah karena ia tidak termasuk orang yang *mahjur* (yakni orang yang harus dilarang dalam membelanjakan hartanya), jadi selama ia tidak *mahjur* pemanfaatannya terhadap harta tersebut dianggap sah dalam jual beli.

Pendapat imam Malik tidak berbeda dalam masalah jual beli, maka

begitu juga seharusnya pada masalah pegadaian ini. Wallahu a'lam.

Ketujuh belas: Firman Allah SWT, فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُۥ "*Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya).*" Kata فَإِنْ adalah kata klausa, yang diikat dengan nasehat bagi orang-orang yang berutang untuk melunasi utang mereka, dan menjauhi penundaan pembayaran atau mengulur-ulur waktu dalam membayar. Yakni apabila orang yang berutang telah dipercayai oleh yang memberikan utang, maka sudah sepantasnya ia menjaga kepercayaan itu dengan melunasi utangnya.

Sedangkan jawaban dari kata klausa tadi adalah kata فَلْيُؤَدِّ. Boleh juga kata ini dibaca dengan diringankan huruf *hamzah*-nya hingga terkesan tertutupi (seakan huruf *hamzah*-nya tidak terbaca sama sekali - فَلْيُوَدِّ). Namun tidak boleh jika yang diringankan adalah huruf *wau*-nya hingga yang tampak jelas adalah huruf *alif*-nya (seakan tidak ada hurufnya sama sekali فَلْيَادِّ) karena biasanya *harakat* yang ada dibelakang huruf *alif* adalah *harakat fathah*, dan tidak boleh juga dibaca samar-samar antara *wau* dan *hamzah*.

Kata فَلْيُؤَدِّ ini adalah bentuk perintah, yang menunjukkan bahwa orang yang berutang diwajibkan untuk melunasi utangnya itu. Petunjuk atau tanda bahwa perintah itu untuk diwajibkan adalah ijma ulama tentang kewajiban melunasi utang, dan perintah kepada para hakim untuk menetapkan seperti itu, serta perintah kepada para hakim untuk memaksa para pengutang agar melunasi utangnya jika keadaan keuangannya telah memungkinkan, dan juga petunjuk yang berasal dari hadits-hadits shahih mengenai pengharaman memakan harta orang lain.

Kesembilan belas: Firman Allah SWT, وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَ "*Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabbnya. Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian.*" Yakni: bertakwalah kepada Allah SWT dengan tidak menutupi suatu kebenaran dan tidak menyerahkan hak orang lain yang ada pada dirinya.

Sedangkan kalimat, وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ adalah penafsiran dari firman Allah sebelumnya, yang menyebutkan: وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ yakni: seorang saksi tidak boleh menyulitkan salah satu pihak yang bertransaksi dengan menutupi kesaksian.

Hukum larangan ini adalah untuk diwajibkan (wajib untuk dihindari), dan salah satu tanda atau petunjuk pewajibannya adalah kalimat ancaman yang disebutkan setelahnya. Ibnu Abbas mengatakan: Yang diwajibkan kepada saksi adalah untuk bersaksi sesuai dengan apa yang disaksikannya, dan memberitahukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Adapun untuk bacaan تَكْتُمُوا yang menjadi bacaan jumhur, dibaca oleh Abu Abdirrahman: يَكْتُمُوا (dengan mengganti huruf *ta'* menjadi huruf *ya'*)[1040] yang artinya bahwa perintah itu tidak secara langsung, namun ditujukan kepada orang ketiga (para saksi).

Keduapuluh: Jika suatu transaksi itu dipersaksikan oleh tiga orang atau lebih, maka hukum kesaksian setiap orangnya menjadi *fardhu kifayah*. Dan apabila ada dua orang yang rela melakukan kesaksiannya, lalu direstui oleh hakim, maka kewajiban terhadap saksi yang lainnya pun gugur. Namun jika hal itu tidak direstui oleh hakim, maka kewajiban mereka masih berjalan hingga ditetapkannya sebuah keputusan siapa saja yang akan melakukan kesaksian. Hal ini dapat diketahui dengan pemanggilan dari orang yang bertransaksi, yakni: jika dikatakan kepada dua orang diantara mereka "persaksikanlah apa yang telah kamu saksikan sebelumnya", maka orang yang diminta itu telah ditetapkan kewajiban atasnya, sedangkan yang lain telah gugur kewajibannya.

Keduapuluh satu: Firman Allah SWT, وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ, "*Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya.*" Alasan penyebutan kata hati secara khusus pada ayat ini adalah, karena menyembunyikan sebuah kesaksian adalah

---

[1040] Bacaan ini disebutkan oleh Abu Hayan dalam kitabnya *Al Bahr Al Muhith*. Namun bacaan ini tidak termasuk *qira'at sab'ah* yang *mutawatir*.

salah satu yang dilakukan oleh hati. Seperti yang diriwayatkan dari Nabi SAW, yaitu bahwa hati adalah segumpal daging, yang jika baik maka seluruh tubuh menjadi baik. Oleh karena itu, kata ini (hati) adalah bagian dari sesuatu (tubuh), namun yang dimaksud dari penyebutan bagian tersebut adalah keseluruhannya (seperti yang telah kami jelaskan di awal surah, yakni: penyebutan satu bagian yang mewakilkan keseluruhan).

Al Kiya Ath-Thabari mengatakan[1041]: Ketika seorang saksi berniat untuk tidak melakukan persaksian, lalu ia benar-benar tidak melakukan kesaksian itu, maka dosa yang akan ia terima adalah dosa dari keduanya, yakni niat dan meninggalkan kesaksian.

Dengan penafsiran seperti ini maka berarti kata hati yang disebutkan pada ayat ini adalah kata kiasan. Namun, penggunaan kata kiasan ini justru lebih dapat menunjukkan kepada makna ancamannya daripada penggunaan kata sebenarnya. Penggunaan kalimat yang seperti inilah yang termasuk penggunaan bahasa yang paling lembut dari segi maknanya, dan penggunaan bahasa yang paling tinggi dari segi kaidahnya.

Dikatakan, dosa pada hati itu disebabkan oleh keburukan hati itu sendiri, dan apabila Allah SWT telah memperlihatkan keburukan hati seseorang, maka artinya orang tersebut adalah orang yang munafik. Dan tentu saja kita semua selalu berlindung kepada Allah SWT dari hal ini.

Sedangkan *rafa'* (*harakat dhammah*) pada kata قَلْبُهُۥ disebabkan karena kata ini terletak setelah kata ءَاثِمٌ, dan kata ءَاثِمٌ sendiri adalah *khabar* إِنَّ. Atau, bisa juga *rafa'*-nya kata ءَاثِمٌ disebabkan karena ia sebagai mubtada, dan kata قَلْبُهُۥ adalah *fa'il* yang menempati posisi *khabar*, dan kedua kata itu juga masih sebagai *khabar* إِنَّ. Atau, bisa juga *rafa'*-nya kata ءَاثِمٌ disebabkan karena ia sebagai *khabar* yang seharusnya diletakkan di belakang namun ia didahulukan. Atau, bisa juga kata قَلْبُهُۥ sebagai pengganti dari kata ءَاثِمٌ, yakni penyebutan satu bagian dari sesuatu namun yang dimaksudkan adalah makna

[1041] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (1/269).

keseluruhannya. Atau, bisa juga kata قُلْتُمْ sebagai pengganti dari sebuah kata yang dihilangkan yang ada pada kata ءَاثِمٌ.

Keduapuluh dua: Ketahuilah, bahwa persaksian dan penulisan dalam utang piutang, yang diperintahkan oleh Allah SWT pada ayat-ayat ini adalah untuk menjaga kerukunan kedua belah pihak dalam bertransaksi, serta menghilangkan perselisihan yang akan menyebabkan permusuhan diantara keduanya. Juga, agar mereka terhindar dari bisikan syetan yang menyuruh mereka untuk menyingkirkan kebenaran, atau melanggar salah satu larangan yang telah ditetapkan dalam syariat. Juga, agar salah satu dari mereka (si peminjam) tidak memiliki niat mengurangi hak orang lain yang ada pada dirinya.

Oleh karena itu, syariat mengharamkan segala kebiasaan jual beli yang belum diketahui benda yang diperjual belikan, karena jual beli seperti itu akan menyebabkan perselisihan, permusuhan, dan juga dendam di antara mereka.

Karena sebab ini pula lah Allah SWT mengharamkan perjudian, pertaruhan, dan minum minuman yang memabukkan (hukumnya sama dan sebabnya juga sama). Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ

"*Sesungguhnya syetan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamer dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 91).

Barangsiapa yang berakhlak dengan akhlak yang diajarkan oleh Allah SWT, maka ia akan mendapatkan kebaikan di dunia dan diakhirat nanti. Allah SWT berfirman: وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا۟ مَا يُوعَظُونَ بِهِۦ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ "*Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka.*"

(Qs. An-Nisaa` [4]: 66)

Keduapuluh tiga: Imam Al Al Bukhari meriwayatkan, dari Abu Hurairah RA, bahwa Nabi SAW pernah bersabda:

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ.

"*Barangsiapa yang meminjam harta dari seseorang dengan niat untuk mengembalikannya, niscaya Allah SWT akan membantu dalam pelunasannya. Dan barangsiapa yang meminjam harta dari seseorang dengan niat untuk tidak mengembalikannya, niscaya Allah SWT akan menghilangkan hartanya.*"[1042]

Imam An-Nasa`i juga meriwayatkan, dari salah satu istri Nabi SAW, Maimunah RA: ketika aku ingin berutang tiba-tiba ada seseorang yang bertanya kepadaku: "Wahai ummul mukminin, mengapa engkau ingin berutang, padahal engkau tidak memiliki harta untuk mengembalikannya?" Aku menjawab: "Karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ أَخَذَ دَيْنًا وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُؤَدِّيَهُ أَعَانَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ

"*Barangsiapa yang ingin berutang dan dia berniat untuk mengembalikannya maka Allah SWT akan membantu melunasinya.*"[1043]

Beberapa perawi lainnya, diantaranya Ath-Thahawi, Abu Ja'far Ath-Thabari, dan Al Harits bin Abi Salamah juga meriwayatkan, dari Uqbah bin Amir, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: "*Janganlah engkau merasa*

[1042] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Pinjam Meminjam, bab: Hadits Tentang Seseorang yang Meminjam Harta Orang Lain, Apakah Ia Berniat untuk Mengembalikannya atau Tidak (2/55-56).

[1043] HR. An-Nasa`i pada pembahasan tentang Jual Beli, bab: Kemudahan dalam Pelunasan Utang (7/316-317).

takut (untuk berutang) karena engkau telah diberikan jaminan (dari Allah)." Lalu para sahabat bertanya: "Menjamin dalam hal apa wahai Rasulullah?" beliau menjawab: "*(Pelunasan) utang.*"

Dalam hadits lainnya imam Al Bukhari meriwayatkan, dari Anas, bahwa Nabi SAW pernah menyampaikan sebuah doa, yang isinya:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ.

> "*Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan, kesedihan, ketidak mampuan, kemalasan, kekhawatiran, kekikiran, kesulitan dalam membayar utang, dan penindasan.*"[1044]

Dalam menafsirkan kalimat "*kesulitan dalam membayar utang*" para ulama mengatakan: yaitu orang yang tidak mampu membayar karena ia tidak dapat bertemu dengan orang yang diutanginya. Kata kesulitan pada hadits ini diambil dari kata berat, seperti ungkapan "hewan yang kesulitan" yang maknanya adalah: hewan yang tidak mampu untuk menanggung beratnya beban yang ada dipunggungnya.

Dalam riwayat lain dari Rasulullah SAW disebutkan: "*Utang adalah cela dalam agama.*"[1045] Dan dalam riwayat lain disebutkan: "*Utang dapat membuat kegelisahan di malam hari, dan membuat kehinaan di siang hari.*"[1046] Para ulama madzhab kami menafsirkan: Alasan mengapa utang itu disebut dengan kecelaan dan akan membuat kehinaan, adalah karena utang akan menyebabkan hati dan pikiran seseorang menjadi sibuk dengan masalah

---

[1044] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Doa (4/107-108).

[1045] Riwayat ini disebutkan oleh As-Suyuthi, dalam *Al Jami' Al Kabir* (2/220), dari Abu Nu'aim, dari Malik bin Yakhamir Al Qadha'i dan Abu Asy-Syaikh, juga dari riwayat Mu'adz. Riwayat ini juga disebutkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Ash-Shaghir* (no.4303). Lalu ia mengisyaratkan bahwa hadits ini adalah hadits shahih.

[1046] Riwayat ini disebutkan oleh As-Suyuthi, dari riwayat Ad-Dailami, dari Aisyah, dari Abu Bakar. Lih. *Al Jami' Al Kabir* (2/218), dan disebutkan pula dalam *Al Jami' Ash-Shaghir* (no.4306). Lalu ia mengisyaratkan bahwa hadits ini adalah hadits lemah.

itu saja, serta kecemasan yang selalu datang untuk segera melunasinya. Orang yang berutang biasanya malu untuk bertemu dengan orang yang mengutanginya, apalagi jika jangka waktu pembayarannya telah tiba atau telah lewat, maka beban tersebut akan terus membesar dan membesar.

Atau apabila telah berjanji kepada dirinya sendiri untuk melunasi utang tersebut, maka ia terpaksa mengingkari janjinya itu. Atau jika ia juga telah terlanjur menetapkan waktu pembayaran dan berjanji akan melunasi pada waktu yang telah ditentukan maka ia terpaksa harus ingkar janji kepada orang yang mengutanginya, atau terpaksa berbohong pada saat orang yang mengutanginya itu menagih pelunasan utangnya. Dan banyak lagi sebab-sebab lainnya yang menjadikan orang yang berutang merasa terhina atau tercela.

Oleh karena itu Nabi SAW selalu meminta perlindungan kepada Allah SWT atas akibat buruk dari perutangan. Lalu pada saat Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat: "Wahai Rasulullah, mengapa engkau selalu berlindung atas akibat buruk dari perutangan?" beliau menjawab:

إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ.

"*Sesungguhnya seseorang yang berutang itu ketika ditagih maka ia akan terpaksa berbohong, dan ketika bersumpah ia juga terpaksa harus mengingkari janjinya sendiri.*"[1047]

Atau, jika utang tersebut tidak dapat dilunasinya hingga orang yang berutang itu wafat, maka perbuatan baik yang ia lakukan selama hidup akan tertahan oleh utang tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW: "*Ruh orang mukmin yang belum melunasi utangnya akan tertahan di dalam kuburnya, hingga utang tersebut ada yang melunasinya.*"

Semua ini dapat menjadi sebab-sebab kecelaan dalam beragama,

[1047] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Adzan, bab: Berdoa Sebelum Melakukan Salam (1/151). Hadits ini juga diriwayatkan oleh imam Muslim pada pembahasan tentang Masjid, bab: Doa Perlindungan ketika Melakukan Shalat (1/412). Hadits ini juga diriwayatkan oleh imam-imam hadits lainnya.

menghilangkan keindahan beragama dan mengurangi kesempurnaannya. Wallahu a'lam.

Keduapuluh empat: Pada perintah Allah SWT, mengenai penulisan, kesaksian, dan pegadaian, ini, adalah bukti nyata bahwa umat Islam diperintahkan untuk selalu menjaga harta mereka (jika sudah ada) dan mengusahakannya (jika belum ada). Perintah ini juga sebagai bantahan terhadap kebodohan dan kejahiliyahan pendapat orang-orang yang mengaku sebagai pengikut aliran sufi, yang menganggap bahwa manusia tidak perlu berusaha mencari rezeki (jika belum ada), dan ia juga harus menanggalkan seluruh harta mereka (jika sudah ada) untuk mensucikan dirinya.

Para pengikut aliran sufi ini bahkan tidak menyisakan harta sedikit pun untuk kehidupan mereka sehari-hari dan anak-anak mereka. Namun ketika mereka merasa membutuhkan sesuatu dan anak-anak mereka juga memerlukan sesuatu, maka yang mereka lakukan adalah menadahkan tangannya meminta sedekah dari saudara-saudara seiman mereka dan memohon belas kasih dari mereka, ataupun dengan cara lainnya yang tidak pantas mereka lakukan. Perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat tercela dan dilarang oleh syariat dan agama.

Abu Al Faraj Al Jauzi mengatakan: Aku tidak terlalu terkejut jika yang melakukan hal ini adalah orang-orang yang hanya memiliki pengetahuan agama yang sangat minim dan sedikit sekali, mungkin mereka salah dalam mengartikan *zuhud,* atau hanya ikut-ikutan dan terpengaruh pada orang lain. Namun yang membuat aku sangat terkejut adalah ketika suatu kaum yang sangat cerdas dan memiliki ilmu agama yang tinggi, akan tetapi mereka menyarankan orang-orang untuk melakukan hal ini. Mereka memerintahkan dan mengajak orang lain untuk melakukan perbuatan yang sangat bertentangan dengan akal dan syariat.

Lihatlah yang diungkapkan oleh Al Muhasibi mengenai hal ini, yang didukung pula oleh Abu Hamid Ath-Thusi dan Harits. Namun Harits bagi kami lebih dapat dimaafkan daripada Abu Hamid, karena Harits lebih sedikit

pengetahuan agamanya daripada Abu Hamid. Kalau saja para pengikut Harits tidak mengharuskan ia untuk memasuki dunia tasawuf, maka mungkin saja ia tidak akan pernah memasukinya.

Al Muhasibi dalam penyampaiannya yang sangat panjang mengatakan: Aku pernah diceritakan, yaitu ketika Abdurrahman bin Auf wafat, para sahabat Nabi SAW banyak yang mengatakan: "Kami sangat khawatir terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh Abdurrahman bin Auf" lalu Ka'ab berkata: "*Subhanallah*, mengapa kalian khawatir terhadap Abdurrahman? Ia telah mendapatkan hartanya dari cara yang baik, lalu ia juga mengeluarkan hartanya dengan cara yang baik, dan ia juga meninggalkan hartanya melalui cara yang baik pula."

Kemudian, ketika Abu Dzar diceritakan mengenai perkataan Ka'ab tadi, Abu Dzar terlihat sangat marah, dan tanpa berbasa-basi seketika itu juga ia pergi mencari Ka'ab. Namun Abu Dzar tidak juga bertemu dengan Ka'ab, lalu Abu Dzar menarik kudanya untuk memperluas pencariannya.

Di tempat yang lain, Ka'ab pun mendengar kabar dari seseorang bahwa Abu Dzar sedang mencarinya. Dengan segera ia melarikan diri dan bersembunyi dari Abu Dzar. Tempat yang ditujunya adalah rumah Utsman. Setelah sesampainya ia di rumah Utsman, ia mengisahkan apa yang sedang dialaminya dan ia pun meminta pertolongan dari Utsman.

Disaat yang bersamaan, Abu Dzar masih terus menapaki jejak yang ditinggalkan oleh Ka'ab sambil bertanya ke sana dan ke sini, hingga akhirnya ia sampai juga di rumah Utsman. Ketika Ka'ab mengetahui bahwa Abu Dzar telah memasuki rumah Utsman, ia pun bersembunyi di belakang tubuh Utsman, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Kemudian Abu Dzar pun berkata kepadanya: "Wahai keturunan Yahudi, kamu pikir harta yang ditinggalkan oleh Abdurrahman itu tidak apa-apa? Padahal aku pernah mendengar Rasulullah SAW suatu hari pernah bersabda:

الأَكْثَرُوْنَ هُمُ الأَقَلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا.

"Orang yang paling banyak (hartanya) adalah orang yang paling sedikit (diberikan rahmat-Nya) di hari kiamat nanti. Kecuali orang yang mengatakan begini dan begini."[1048]

Al Muhasibi melanjutkan: Lihatlah Abdurrahman dengan segala fadhilah yang ia miliki, namun pada hari kiamat nanti ia disejajarkan dengan orang-orang yang tidak dirahmati oleh Yang Maha Pemberi rahmat, padahal yang diusahakannya di dunia adalah dengan cara yang halal. Pada hari kiamat nanti Abdurrahman akan dikumpulkan di tanah lapang bersama dengan orang-orang yang senasib dengannya, dan ia juga dilarang masuk surga dengan cara berjalan, ia harus merangkak menapaki jejak orang miskin jika ia ingin masuk ke dalam surga.... dan seterusnya.

Begitulah kira-kira yang diucapkan oleh Al Muhasibi, yang disampaikan dan didukung oleh Abu Hamid. Lalu Abu Hamid pun memperkuatnya dengan sebuah riwayat yang bercerita tentang Tsa'labah, yang mana Tsa'labah ini adalah seorang yang dilimpahkan harta namun ia terlena hingga lupa mengeluarkan zakat.

Abu Hamid menegaskan: Bagi orang-orang yang memperhatikan keadaan para Nabi beserta para wali, dan apa saja yang mereka sampaikan mengenai hal ini, maka orang tersebut tidak akan memiliki keraguan sedikit pun tentang hal ini, yaitu bahwa tidak memiliki harta adalah lebih baik dari memilikinya, walaupun dengan memilikinya seseorang akan mampu untuk menyalurkannya di jalan kebaikan. Karena semakin sedikit harta yang dimiliki maka semakin sedikit pula kecemasan yang akan dirasakan oleh orang tersebut, dan semakin banyak kesempatannya untuk mengingat Allah SWT.

[1048] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Sumpah dan Nadzar, dengan lafazh yang serupa (4/150), juga Muslim pada pembahasan tentang Zakat (2/686), juga At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Zakat (3/3), juga An-Nasa`i pada pembahasan tentang Zakat (5/10-11). Makna dari sabda beliau *"Kecuali orang yang mengatakan begini dan begini"* yakni: kecuali orang-orang yang diisyaratkan oleh beliau yang menyalurkan hartanya pada jalan kebaikan. Kata mengatakan pada hadits ini adalah kata kiasan untuk arti melakukan.

Oleh karena itu, bagi siapa saja yang ingin memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk mengingat Allah SWT, maka ia harus mengeluarkan semua hartanya, hingga yang tersisa hanyalah cukup untuk keadaan darurat saja. Karena sedikit saja terdapat kelebihan uang pada dirinya, maka hatinya akan tertutup dari Allah SWT oleh harta tersebut.

Al Jauzi menanggapi: Ini semua sangat bertentangan dengan akal dan syariat, ini semua adalah kesalahan dalam memahami arti dari harta itu sendiri. Padahal Allah SWT telah memuliakan harta, mengagungkan derajatnya, dan memerintahkan kepada manusia untuk menjaganya.

Lihatlah firman Allah SWT, وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَـٰمًا "*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 5). Dari ayat ini dapat disimpulkan: karena harta dapat digunakan sebagai penunjang kehidupan manusia, dan manusia itu diciptakan oleh Allah SWT dengan kemuliaan, maka penunjang hidup mereka pun menjadi mulia.

Allah SWT juga melarang harta ini diserahkan kepada orang yang tidak pandai untuk memeliharanya (yakni: hanya orang pandailah yang boleh memeliharanya), yaitu dalam firman-Nya: فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَٱدْفَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ "*Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 6).

Nabi SAW pun melarang kita untuk sama sekali tidak memiliki harta. Beliau pernah berkata kepada Sa'ad:

إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ.

"*Sesungguhnya menjadikan para ahli warismu seorang yang kaya adalah lebih baik daripada engkau menjadikan mereka orang-orang yang miskin, yang hanya meminta-minta kepada orang*

lain."[1049] (yakni: jangan biarkan keturunanmu tidak memiliki harta sama sekali).

Beliau juga pernah bersabda:

مَا نَفَعَنِي مَالٌ كَمَالِ أَبِي بَكْرٍ

"*Tidak ada harta yang lebih bermanfaat bagiku seperti bermanfaatnya harta Abu Bakar.*"[1050]

Beliau juga pernah berkata kepada Amru bin Ash

نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ

"*Sebaik-baiknya harta adalah milik seorang laki-laki yang baik.*"[1051]

Beliau juga pernah berdoa untuk Anas, yang diantara isi doanya adalah:

اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيْهِ

"*Ya Allah, perbanyaklah harta dan keturunannya, dan berkahilah atas apa yang Engkau berikan kepadanya.*"[1052]

Ketika Ka'ab berkata kepada Nabi SAW: "Wahai Rasulullah, bolehkah aku melepaskan hartaku dengan cara bersedekah di jalan Allah dan Rasul-Nya sebagai salah satu caraku untuk bertaubat?" Beliau menjawab: "*Simpanlah sebagian dari hartamu, karena itu akan lebih baik bagimu.*"[1053]

[1049] Hadits ini diriwayatkan oleh seluruh imam ahli hadits, pada pembahasan tentang Wasiat. Lih. *Shahih Al Bukhari* (2/125), juga *Shahih Muslim* (3/1250).

[1050] HR. Ibnu Majah pada pembahasan tentang Muqaddimah (1/36, hadits nomor 94).

[1051] HR. Ahmad dalam Musnadnya (4/197,202).

[1052] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Doa (4/105), dan diriwayatkan pula oleh Muslim pada pembahasan tentang Keutamaan para Sahabat, bab: Keutamaan Anas (4/1928).

[1053] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Zakat, bab: Sedekah Hanya Diambil dari Seorang yang Kaya (1/248).

Al Jauzi melanjutkan: Hadits-hadits ini adalah hadits-hadits yang diriwayatkan dalam kitab-kitab shahih. Isi dari hadits-hadits ini sangat menentang apa yang diyakini oleh para pengikut tasawuf, yaitu bahwa memiliki banyak harta sama dengan menerima sebuah hukuman dan dapat menutup hati dari hidayah Allah SWT. Bahwa menyimpan harta itu akan menghilangkan sifat tawakkal. Tidak dapat dipungkiri bahwa harta akan menyebabkan fitnah. Dan banyak para salafussalih dan para pendahulu kita yang menghindari harta, karena khawatir akan fitnah tersebut. Karena dengan memilikinya maka kesucian hati dari segala fitnah akan semakin hilang, hati pun akan terkikis dari mengingat akhirat.

Padahal, mencari rezeki dengan niat mencukupi kehidupan sehari-hari, adalah sebuah kewajiban. Namun memang jika niatnya adalah mengumpulkan dan menumpuk harta dari jalan yang halal, dapat dilihat terlebih dahulu, apabila maksudnya adalah untuk bermewah-mewahan dan pamer sana-sini, maka ini adalah maksud yang buruk. Namun apabila niatnya adalah untuk menjaga dirinya dan keluarganya, menyimpan harta tersebut untuk hal-hal yang darurat, pada masa hidupnya atau setelah ia wafat nanti, atau bermaksud untuk memperluas persaudaraan dengan bersedekah, atau untuk membantu orang-orang yang miskin dan berbuat kebaikan, maka maksud ini tentu akan diganjar dengan pahala.

Penyimpanan harta dengan niat seperti ini justru akan lebih baik daripada beberapa bentuk ketaatan. Karena terbukti bahwa beberapa sahabat juga mengumpulkan harta dengan niat dan maksud yang baik. Mereka juga menjaga harta tersebut dan berdoa agar terus ditambah. Yaitu seperti yang dilakukan oleh Sa'ad bin Ubadah, ia menyebutkan dalam doanya: "Ya Allah, perluaslah rezekiku." Seperti yang diharapkan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf ketika ingin pergi ke negeri Mesir, وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ "*Dan kami akan mendapat tambahan sukatan (gandum) seberat beban seekor unta.*" (Qs. Yusuf [12]: 65). Juga seperti perkataan Nabi Syu'aib kepada Nabi Musa, فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ "*Dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu.*" (Qs. Al Qashash [28]: 27),

(maksudnya Nabi Musa pun mencari rezeki). Seperti yang dilakukan oleh Nabi Ayub ketika beliau telah disembuhkan oleh Allah SWT dari penyakitnya, lalu ditebarkan kepada beliau sejenis emas, kemudian beliau meraupnya dengan ujung bajunya dan meminta yang lebih banyak lagi. Lalu dikatakan kepadanya: "Apakah engkau belum merasa puas?" Beliau menjawab: "Ya Allah, Aku adalah seorang yang fakir, apakah aku harus puas dari pemberian-Mu?" Dan memang hal ini adalah hal yang sangat wajar sekali pada diri seorang manusia.

Adapun yang dikatakan oleh Al Muhasibi jelas salah, dan menunjukkan betapa ia tidak banyak pengetahuan agamanya. Hadits yang disebutkannya dari kisah Ka'ab dan Abu Dzar sangat mustahil terjadi, riwayat tersebut adalah karangan dari orang-orang yang bodoh. Dalam sanad riwayat tersebut ada Ibnu Lahi'ah, dan ia adalah perawi yang banyak ditikam kebenarannya oleh para ulama. Yahya mengatakan: hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Lahi'ah tidak dapat dijadikan hujjah.

Sejarah yang benar adalah bahwa Abu Dzar itu meninggal pada tahun 25 H, sedangkan Abdurrahman bin Auf meninggal pada tahun 32 H, yang artinya bahwa Abdurrahman masih hidup saat Abu Dzar wafat selama tujuh tahun. Kemudian, lafazh yang disebutkan pada riwayat tersebut menunjukkan bahwa riwayat tersebut adalah palsu. Bahkan, apakah mungkin para sahabat mengatakan: "kami khawatir terhadap Abdurrahman" padahal mereka telah berijma bahwa mengumpulkan harta dari jalan yang halal itu diperbolehkan? Apa yang mereka khawatirkan kalau yang dilakukan oleh Abdurrahman adalah perbuatan halal? Apakah mungkin syariat mengizinkan sesuatu untuk dilakukan lalu ada ancamannya? Ini menunjukkan bahwa betapa pengetahuan dan pemahaman terhadap agama yang mereka miliki sangat rendah.

Kemudian, apakah mungkin Abu Dzar mencela Abdurrahman, padahal Abdurrahman jauh lebih baik daripada Abu Dzar? Kemudian juga, mengaitkan peninggalan harta kepada Abdurrahman saja itu juga sudah salah, dan menandakan bahwa ia tidak menyelidiki terlebih dahulu bagaimana perjalanan para sahabat dahulu. Yakni, banyak sahabat lainnya yang meninggalkan harta

peninggalan selain Abdurrahman, misalnya Thalhah yang meninggalkan tiga ratus peti emas, dan pada setiap petinya ada tiga ratus kati. Atau harta yang ditinggalkan oleh Zubair, yang sebanyak dua ratus lima puluh ribu keping emas. Atau yang ditinggalkan oleh Ibnu Mas'ud, sekitar sembilan puluh ribu keping. Para sahabat lainnya yang memang menghasilkan uang dan meninggalkannya untuk keturunan mereka. Tidak ada satu orang sahabat pun yang mencela atau mengingkari peninggalan itu.

Adapun yang dikatakan olehnya: "*Sesungguhnya Abdurrahman pada hari kiamat nanti akan berjalan dengan merangkak.*"[1054] Ini juga menunjukkan bahwa ia tidak mengetahui ilmu hadits. Tentu kita semua berlindung kepada Allah SWT, jika seorang sahabat seperti Abdurrahman saja harus berjalan dengan merangkak di hari kiamat nanti, padahal ia adalah salah satu dari sepuluh orang yang dijanjikan akan langsung masuk surga, dan ia adalah salah satu sahabat yang ikut perang Badar, apakah mungkin seorang sahabat setinggi itu derajatnya harus merangkak di hari kiamat nanti?

Mengenai ilmu hadits tentang perawi dari riwayat diatas tadi, di dalam sanadnya ada Umarah bin Zadzan, yang dikatakan oleh imam Al Bukhari bahwa riwayat darinya diragukan. Imam Ahmad juga mengomentarinya: Ia sering meriwayatkan dari Anas hadits-hadits yang mungkar. Abu Hatim Ar-Razi mengatakan: Ia tidak dapat dijadikan hujjah. Ad-Daraquthni juga mengatakan bahwa ia termasuk perawi yang lemah.

Adapun yang dikatakannya bahwa meninggalkan harta yang halal itu lebih baik daripada mengumpulkannya. Ini tidak benar, para ulama bersepakat apabila maksud dari pengumpulan harta itu baik maka mengumpulkannya tentu lebih baik daripada meninggalkannya. Sa'id bin Musayyab juga pernah mengatakan bahwa orang yang tidak mencari harta itu adalah orang yang tidak baik, karena dengan harta seseorang dapat melunasi utangnya atau menjaga kepemilikannya, dan jika ia meninggal maka ia dapat meninggalkan

---

[1054] Riwayat ini disebutkan oleh asy-Syaukani dalam kumpulan riwayat-riwayat palsu. Lih. *Fawa'id Al Majmu'ah fi Al Ahadits Al Maudhu'ah* (hal. 401).

harta warisan.

Harta warisan yang ditinggalkan oleh Sa'id bin Musayyab sendiri sebanyak empat ratus dinar. Harta yang ditinggalkan oleh Sufyan Ats-Tsauri sebanyak dua ratus dinar. Sufyan pun pernah mengatakan: Pada zaman ini harta itu laksana sebuah senjata (yang dapat melindungi diri).

Banyak lagi para ulama salaf yang mengomentari kebaikan pemilikan harta, dan mereka pun mengumpulkannya, untuk hal-hal yang darurat dan bantuan terhadap orang-orang yang fakir. Namun, memang ada sebagian kalangan yang meninggalkan pencariannya, karena mereka disibukkan oleh ibadah yang mereka lakukan. Mereka ingin mengurangi kekhawatiran dan rela hidup secara sederhana.

Kalau saja para pengikut ajaran sufi itu mengatakan bahwa menyedikitkan harta itu lebih utama, maka mereka telah mendekati makna sebenarnya. Namun sayangnya yang mereka sampaikan seakan memiliki harta itu telah mencapai derajat dosa.

Saya menambahkan: Salah satu yang menunjukkan bahwa menyimpan harta dan memeliharanya itu diperbolehkan adalah, pembolehan membela diri atas hartanya atau untuk mendapatkannya. Rasulullah SAW pernah bersabda:

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

"*Barangsiapa yang mati karena mempertahankan hartanya, maka ia mati syahid.*"[1055] Insya Allah kami akan membahas lebih mendetail lagi pada surah Al Maa`idah.

[1055] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Kezhaliman, bab: Orang yang Membela Diri Karena Hartanya (2/73), juga Muslim pada pembahasan tentang Keimanan (1/125, hadits nomor 141), juga Abu Daud pada pembahasan tentang Sunnah, juga At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Diyat, juga An-Nasa`i pada pembahasan tentang Pengharaman, juga Ibnu Majah pada pembahasan tentang Hukuman-Hukuman, juga imam Ahmad dalam musnadnya (1/79).

Firman Allah:

لِّلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَإِن تُبْدُوا۟ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٨٤﴾

"Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

(Qs. Al Baqarah [2]: 284)

Untuk potongan pertama pada ayat ini, yang menyebutkan: لِّلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ "*Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan di bumi.*" Makna dari firman ini telah kami uraikan sebelumnya.

Sedangkan untuk potongan ayat yang kedua:

وَإِن تُبْدُوا۟ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"*Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu*" dibahas dua masalah:

Pertama: Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum dari firman Allah SWT: وَإِن تُبْدُوا۟ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ "*Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan*

kamu tentang perbuatanmu itu." Mereka terbagi menjadi lima pendapat:

1. Ayat ini telah dihapus. Para ulama yang berpendapat demikian diantaranya adalah: Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Aisyah, Abu Hurairah, Asy-Sya'bi, Atha', Muhammad bin Sirin, Muhammad bin Ka'ab, Musa bin Ubaidah, dan beberapa ulama lainnya dari kalangan sahabat dan tabi'in.

   Beberapa dari mereka berpendapat bahwa hukum ayat ini hanya berlangsung selama satu tahun saja, hingga diturunkannya ayat terakhir pada surah ini, لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا "*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*" Pendapat ini disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, Aisyah, Atha', Muhammad bin Sirin, Muhammad bin Ka'ab, dan ulama-ulama lainnya.

   Dalam kitab *Shahih Muslim* disebutkan, Ibnu Abbas pernah mengatakan: Setelah diturunkannya firman Allah SWT, وَإِن تُبْدُوا مَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ "*Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu.*" Para sahabat pun merasa kesulitan dengan pembebanan ini. Lalu Rasulullah SAW berkata: "*Katakanlah: Kami dengar, kami ta'at, dan kami menyerahkan diri.*"

   Kemudian Allah SWT menanamkan keimanan di dalam hati mereka, lalu diturunkanlah ayat, لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا "*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): 'Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah'.*" Aku segera melakukannya, lalu setelah itu diturunkan lagi: رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا "*Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang*

berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami." Lalu aku juga segera melakukannya, kemudian setelah itu diturunkan lagi lanjutannya: رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ ۚ أَنتَ مَوْلَىٰنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ "*Ya Rabb kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.*" Lalu aku juga melakukannya.

Dalam riwayat lainnya disebutkan: Setelah diturunkannya ayat tersebut para sahabat pun berusaha untuk melakukannya, lalu Allah SWT menghapus ayat tersebut dan menurunkan firman-Nya: لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا "*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 286)[1056] Insya Allah kami akan membahas hadits ini pada pembahasan selanjutnya.

2. Ayat ini adalah ayat *muhkamah* yang khusus (ayat yang tidak dihapus untuk permasalahan tertentu saja) yakni pada permasalahan kesaksian, yang dilarang untuk menyembunyikannya. Kemudian pada ayat ini diberitahukan bahwa orang yang menyembunyikan kesaksian itu akan dihisab nanti.

   Pendapat ini juga disampaikan oleh Ibnu Abbas, dan juga Ikrimah, Asy-Sya'bi, dan Mujahid.

3. Ayat ini berkaitan dengan masalah kejiwaan, yang selalu muncul keyakinan ataupun keraguan. Pendapat ini juga disampaikan oleh Mujahid.

4. Ayat ini *muhkamah* secara umum dan tidak dihapus oleh ayat apapun.

[1056] HR. Muslim pada pembahasan tentang Keimanan, bab: Penjelasan bahwa Allah SWT tidak Membebani Makhluk-Nya dengan Sesuatu yang Mereka tidak Mampu Lakukan (1/116).

Allah SWT akan menghisab seluruh makhluk-Nya atas segala hal yang mereka lakukan, dan yang belum mereka lakukan, yang hanya terlekat didalam jiwa mereka, yang diniatkan dan diinginkannya. Lalu Allah SWT mengampuni apa yang tersirat didalam hati orang-orang mukmin dan menghukum apa yang terniatkan didalam hati orang-orang yang kafir dan munafik. Pendapat ini disampaikan oleh Ath-Thabari[1057] dari suatu kalangan, dan ia juga memasukkan nama Ibnu Abbas pada pendapat yang mirip dengan pendapat ini.

Lalu, diriwayatkan juga dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, bahwa ia pernah mengatakan: ayat ini tidak dihapus, akan tetapi ketika Allah SWT mengumpulkan seluruh makhluk-Nya pada hari kebangkitan nanti Ia berfirman: *Aku akan mengungkapkan seluruh perbuatan kalian, bahkan apa yang kalian simpan di dalam hati*. Adapun untuk orang-orang yang beriman, Allah SWT akan mengungkapkannya dan mengampuni, sedangkan untuk orang-orang yang selalu penuh keragu-raguan, Allah SWT akan mengungkapkan seluruh kebohongan yang mereka sembunyikan. Oleh karena itu, pada lanjutan ayat tersebut Allah SWT berfirman, فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ "*Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya.*" Pada ayat lainnya Allah SWT berfirman, وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ "*Tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 225). Dalam hal ini adalah keragu-raguan dan kemunafikan[1058].

Adh-Dhahak juga mengatakan: Pada hari kiamat nanti Allah SWT akan memberitahukan kepada makhluk-Nya segala apa yang mereka sembunyikan, agar mereka dapat mengetahui bahwa tidak ada suatu

---

[1057] Lih. *Tafsir Ath-Thabari* (3/98).

[1058] *Atsar* ini disampaikan oleh Ath-Thabari dalam tafsirnya (3/97), dan disampaikan pula oleh Abu Ja'far An-Nuhas dalam *Ma'ani Al Qur`an* (1/325).

apapun yang dapat disembunyikan dari-Nya.

Dalam sebuah riwayat juga disebutkan: "*Sesungguhnya pada hari kiamat nanti Allah akan mengatakan: Ini adalah hari dimana semua rahasia akan diungkapkan dan semua yang tersimpan akan dikeluarkan. Karena para penulis-Ku tidak menuliskan kecuali yang zhahir dari perbuatan kalian, adapun segala apa yang tidak dapat mereka ceritakan, tuliskan dan beritahukan, maka Aku lah yang akan mengungkapkannya, Aku lah yang akan memberitahukannya kepada kalian, Aku lah yang akan menghisabnya. Aku akan mengampuni orang-orang yang Aku kehendaki, dan Aku akan menghukum orang-orang yang Aku kehendaki pula.*" Yakni, mengampuni orang-orang yang beriman dan menghukum orang-orang yang kafir[1059].

Pendapat ini adalah pendapat yang paling benar dalam permasalahan ini, dalil lain yang memperkuatnya adalah hadits mengenai *najwa* (percakapan pada hari kiamat nanti antara Sang Pencipta dengan makhluk-Nya), yang insya Allah akan kami sebutkan sesaat lagi. Adapun jika ada yang mengatakan bahwa ada hadits Nabi SAW yang menyatakan kebalikannya, yaitu sabda beliau:

إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا أَوْ يَعْمَلُوا بِهِ.

"*Sesungguhnya Allah mengampuni untuk umatku apa yang terbesit dalam hatinya, selama mereka belum mengucapkan atau melakukannya.*"[1060]

[1059] Riwayat ini disampaikan oleh Ath-Thabari dalam tafsirnya, yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dengan sedikit perbedaan lafazh.

[1060] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Pembebasan Hamba Sahaya, bab: Kesalahan dan Kealpaan (2/80) dengan lafazh yang hampir serupa, dan diriwayatkan pula pada pembahasan tentang Perceraian (3/272). Diriwayatkan pula oleh Muslim pada

Kami menjawab: hadits ini menerangkan hukum keduniaan saja, seperti misalnya hukum perceraian, jual beli, ataupun masalah hamba sahaya, dimana hukum-hukum ini tidak dianggap sah sebelum diucapkan. Adapun yang disebutkan didalam ayat ini adalah permasalahan antara sang Khaliq dengan makhluk-Nya di akhirat nanti.

5. Al Hasan mengatakan: Ayat ini termasuk ayat *muhkamah* dan tidak dihapus oleh ayat lain. Lalu Ath-Thabari menegaskan: Beberapa ulama lain mengungkapkan pendapat yang sama dengan pendapat keempat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas diatas tadi, hanya saja mereka mengatakan: hukuman yang menjadi ganjaran atas perbuatan yang hanya terlintas dalam jiwa dan pikiran mereka diberikan pada saat mereka hidup di dunia, beserta seluruh kepedihan dan keburukan akibatnya. Kemudian Ath-Thabari juga menyandarkan pendapat yang hampir serupa dengan pendapat ini kepada Aisyah.

Kemudian, Ath-Thabari pun mengunggulkan pendapat yang menyebutkan bahwa ayat ini *muhkamah* dan tidak dihapus oleh ayat lain[1061]. Ibnu Athiyah pun mendukung pendapat ini, ia menegaskan[1062]: Pendapat inilah yang benar, karena firman Allah yang menyebutkan: وَإِن تُبْدُوا۟ مَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ "*Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya.*" Maknanya adalah perbuatan biasa yang kita dapat lakukan dan kerjakan sehari-hari, yaitu keyakinan dan pemikiran. Karena lafazh pada ayat ini juga mencakup perasaan pada jiwa, lalu Nabi SAW dan para sahabatnya diberikan simpati, dan Allah SWT menjelaskan yang sebenarnya Ia kehendaki pada ayat setelahnya, yaitu bahwa tidak ada yang dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya.

---

pembahasan tentang Keimanan, bab: Ampunan Allah atas Bisikan Jiwa dan Hati yang Belum Dilakukan (1/116).

[1061] Lih. *Tafsir Ath-Thabari* (3/99). Pendapat yang diunggulkan ini adalah memang pendapat yang paling benar, karena pada kedua ayat tersebut tidak ada pertentangan hingga mengharuskan adanya hukum *nasakh mansukh*.

[1062] Lih. Tafsir Ibnu Athiyah (2/532).

Perasaan dan akibatnya bukanlah suatu yang dapat ditanggung bebannya oleh manusia, perasaan hanyalah sesuatu yang datang tanpa diundang dan tidak diusahakan, dan perasaan itu hanyalah ungkapan kesenangan ataupun kesedihan. Oleh karena itu, ayat ini adalah ayat *muhkamah,* dan ayat ini dengan ayat setelahnya tidaklah bertentangan, dan tidak perlu adanya hukum *nasakh*.

Biasanya, hukum *nasakh* (penghapusan) itu terjadi pada ayat perintah atau larangan, bukan ayat pemberitahuan. Sedangkan ayat ini adalah ayat pemberitahuan, karenanya ayat ini bukanlah tipe ayat yang termasuk hukum *nasakh*. Sekalipun umpamanya ayat ini telah dihapus, namun tetap saja para mukallaf masih dikenakan hukum yang sama dengan para sahabat yang panik ketika mereka diturunkan ayat ini. Yakni mengenai sabda Nabi SAW kepada mereka: "*Katakanlah: Kami dengar, kami ta'at, dan kami menyerahkan diri.*" yang disampaikan kepada para sahabat agar mereka tetap berpegang teguh, menjalankannya, dan menunggu kebaikan dari Allah SWT untuk mengampuni mereka. Jika hukum ini yang diterapkan maka adanya penghapusan pada ayat ini pun dapat dibenarkan. Dengan demikian ayat ini tidak jauh berbeda dengan firman Allah SWT: إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَٰبِرُونَ يَغْلِبُوا۟ مِاْئَتَيْنِ "*Jika ada dua puluh orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang musuh.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 65). Lafazh pada ayat ini adalah pemberitahuan dan bukan perintah, namun maknanya adalah perintah untuk berpegang teguh, menjalaninya, dan bersabar. Kemudian setelah itu ayat ini dihapus. Begitulah sejauh yang aku ketahui, para ulama berijma (sepakat) bahwa ayat yang menyangkut masalah jihad ini telah dihapus oleh ayat lain[1063] yang menerangkan kesabaran seratus orang mengalahkan dua ratus orang[1064].

[1063] Yakni firman Allah SWT: فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّاْئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا۟ مِاْئَتَيْنِ "*Maka jika ada di antaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 66).

[1064] Saya sangat terkejut dengan ucapan Al Qurthubi disini yang mengatakan: "Begitulah sejauh yang aku ketahui, para ulama berijma bahwa...dan seterusnya" karena

Ibnu Athiyah mengatakan[1065]: Ayat yang ada disurah Al Baqarah ini paling mirip dengan ayat yang dihapus pada surah Al Anfaal. Namun ada pula yang berpendapat bahwa pada ayat di surah Al Baqarah ini ada *idhmar* dan *taqyid*, perkiraan yang seharusnya adalah: "niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu jika Ia berkehendak" dengan perkiraan seperti ini maka tidak ada hukum *nasakh* (penghapusan) pada ayat ini.

An-Nuhas mengatakan[1066]: Pendapat paling baik dan paling mirip dengan zhahirnya adalah pendapat Ibnu Abbas, yang mengatakan bahwa ayat ini bersifat umum, yang kemudian dikhususkan dengan hadits *najwa* yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, oleh imam Al Bukhari, imam Muslim, dan para imam hadits lainnya, bahwa nabi pernah bersabda:

---

yang diunggulkan pada permasalahan tersebut adalah pendapat yang mengatakan bahwa ayat itu tidak dihapus. Karena yang menjadi hukum pada firman Allah SWT yang kedua, yakni ٱلْـَٔـٰنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ *"Sekarang Allah telah meringankan kepadamu."* (Qs. Al Anfaal [8]:66). Adalah hukum keringanan atas sebab sesuatu, tanpa ada yang dihapus dari ayat pertama ketika sebab itu telah hilang. Oleh karena itu, hubungan hukum pada ayat kedua dengan ayat pertama adalah seperti hukum *rukhshah* (dispensasi) dengan *azimah* (hukum yang tetap). Tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa *rukhshah* itu dapat menghapus *azimah*. Karenanya, ayat tayammum itu tidak menghapus ayat wudhu.

Dengan demikian, makna ayat ini adalah: jika kaum muslim tidak memiliki kelemahan maka yang wajib untuk dikerjakan adalah ayat pertama yang menetapkan dua puluh orang berhadapan dengan dua ratus orang musuh, namun apabila kaum muslim memiliki kelemahan, maka yang dilakukan adalah ayat kedua,

ٱلْـَٔـٰنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا۟ مِائَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوٓا۟ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّـٰبِرِينَ

"*Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada di antaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang; dan jika di antaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka dapat mengalahkan dua ribu orang dengan seizin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar.*"

[1065] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah* (2/533).

[1066] Lih. *Ma'ani Al Qur`an* karya An-Nuhas (1/329).

يُدْنَى الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ فَيَقُولُ هَلْ تَعْرِفُ؟ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ أَعْرِفُ؟ قَالَ: فَإِنِّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَإِنِّي أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، فَيُعْطَى صَحِيفَةَ حَسَنَاتِهِ. وَأَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيُنَادَى بِهِمْ عَلَى رُءُوسِ الْخَلاَئِقِ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ.

"*Pada hari kiamat nanti orang yang beriman akan didekatkan kepada Tuhannya, lalu diletakan diatasnya sebuah penutup ia pun ditetapkan dosa-dosanya. Kemudian Allah SWT bertanya: 'Apakah engkau tahu?' orang yang beriman itu menjawab: 'wahai Tuhanku, aku tahu' Allah SWT berfirman: 'Bahwasanya Aku telah menutupi (dosamu) didunia, dan Aku mengampuninya hari ini'. Kemudian yang diberikan kepada orang mukmin itu hanyalah catatan kebaikan. Adapun orang-orang kafir dan orang-orang munafik hanya akan dipanggil setelah semua makhluk telah selesai. Mereka itu lah yang (selama di dunia) selalu melakukan kebohongan atas Allah.*"[1067]

Beberapa ulama berpendapat bahwa ayat ini diturunkan kepada orang-orang yang beriman namun menyerahkan kepercayaannya atau walinya atau pemimpinnya kepada orang-orang kafir. Dengan begitu maknanya adalah: wahai orang-orang yang beriman, jika kalian memperlihatkan apa yang ada di dalam jiwa kamu ataupun menyembunyikan perwalian yang kalian serahkan kepada orang-orang kafir, maka Allah SWT akan membuat perhitungannya denganmu.

Pendapat ini disampaikan oleh Al Waqidi dan Muqatil. Mereka

[1067] HR. Al Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Umar RA, dan lafazhnya dari imam Muslim. Lih. *Al-Lu'Lu' wa Al-Marjan* (2/387), dan kitab *shahih Muslim* pada pembahasan tentang taubat (4/2120).

mengambil kesimpulan dari firman Allah SWT pada surah Aali 'Imraan, قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ "*Katakanlah: "Jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 29). Yakni menyembunyikan dan menampakkan perwalian yang diserahkan kepada orang-orang kafir, maka Allah SWT pasti mengetahuinya. Makna ini ditunjukkan oleh sebelumnya yang menyebutkan: لَّا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ "*Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 28).

Saya (Al Qurthubi) katakan: Makna ini sangat jauh dari maksud sebenarnya, karena kalimat yang ada pada ayat ini tidak menunjukkan makna tersebut. Berbeda apabila makna tersebut dipergunakan pada surah Aali 'Imraan. *Wallahu a'lam.*

Sufyan bin Uyainah mengatakan: Aku pernah mendengar sebuah riwayat bahwa para Nabi terdahulu selalu bermodalkan ayat ini untuk disampaikan kepada kaum mereka, لِّلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ "*Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu.*"

***Kedua*:** Firman Allah SWT, فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ "*Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya.*" Kata فَيَغْفِرُ dan kata وَيُعَذِّبُ yang rafa' (ber-*harakat dhammah*)[1068] ini adalah bacaan dari Ibnu Amir dan Ashim. Alasan *rafa'*-nya adalah karena kalimat tersebut adalah penggalan kalimat lain yang berbeda dengan kalimat sebelumnya, yakni: Allah SWT mengampuni dan mengazab siapa saja yang dikehendaki oleh-Nya.

Berbeda dengan bacaan Ibnu Katsir, Nafi', Abu Amru, Hamzah, dan

---

[1068] Bacaan yang menggunakan *harakat dhammah* ini termasuk *qira'at sab'ah* yang *mutawatir*, seperti yang dikatakan dalam *Taqrib An-Nasyr* (hal. 99).

Al Kisa'i, yang membaca kedua kata itu dengan menggunakan *sukun* (فَيَغْفِرْ – وَيُعَذِّبْ)[1069]. Alasan *sukun*-nya adalah karena kedua kata itu adalah sambungan dan jawaban dari kata klausa yang disebutkan pada kalimat sebelumnya.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Al A'raj, Abu Al Aliyah, dan Ashim Al Jahdari, bacaan lain yang menggunakan *harakat fathah* (*nashab*)[1070]. Alasan *nashab*-nya adalah karena sebelum kedua kata tersebut ada kata أَنْ yang tidak disebutkan.

Namun alasan yang sebenarnya adalah karena kedua kata itu sambungan dari kata sebelumnya yang mengikuti maknanya, seperti pada firman Allah SWT, فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ "*Maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya.*" Seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya pada ayat tersebut. Akan tetapi, yang lebih baik adalah menyambungkannya dengan mengikuti lafazhnya, karena persamaan keduanya.

An-Nuhas mengatakan[1071]: Ada bacaan lain yang diriwayatkan dari Thalhah bin Musharrif, yaitu tanpa menggunakan huruf *fa'* pada kata فَيَغْفِرُ (yakni يَغْفِرُ). Alasannya tidak menggunakan huruf tersebut adalah karena kata itu sebagai *badal* (pengganti). Lalu Ibnu Athiyah melanjutkan[1072]: Bacaan ini juga diamini oleh Al Ju'fiy dan Khalad. Sebuah riwayat juga menyebutkan bahwa bacaan inilah yang dituliskan pada mushaf Ibnu Mas'ud. Ibnu Al Jinni menegaskan: Kata ini sebagai *badal* dari kata يُحَاسِبْكُم. Yakni kalimat setelahnya adalah penafsiran dari *muhasabah* tersebut.

[1069] Bacaan yang menggunakan *sukun* ini termasuk *qira'at sab'ah* yang *mutawatir*, seperti yang disebutkan dalam *Taqrib An-Nasyr* (hal.99).

[1070] Lihatlah bacaan ini dalam *Tafsir Ibnu Athiyah* (2/533), dan *I'rab Al Qur`an* karya An-Nuhas (1/350). Namun bacaan yang menggunakan *harakat fathah* ini tidak termasuk *qira'at sab'ah* yang *mutawatir*.

[1071] Lih. *I'rab Al Qur`an* (1/350).

[1072] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah* (2/533). Namun bacaan yang disebutkan tanpa huruf *fa'* itu tidak termasuk *qira'at sab'ah* yang *mutawatir*.

An-Nuhas mengatakan[1073]: Bacaan ini jika tanpa huruf *fa'* akan lebih baik dengan menggunakan *harakat dhammah* daripada dengan *sukun*, dengan begitu ia menempati posisi keterangan.

Firman Allah:

ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّن رُّسُلِهِۦۚ وَقَالُواْ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَاۖ غُفۡرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيۡكَ ٱلۡمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَعَلَيۡهَا مَا ٱكۡتَسَبَتۡۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تَحۡمِلۡ عَلَيۡنَآ إِصۡرٗا كَمَا حَمَلۡتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلۡنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦۖ وَٱعۡفُ عَنَّا وَٱغۡفِرۡ لَنَا وَٱرۡحَمۡنَآۚ أَنتَ مَوۡلَىٰنَا فَٱنصُرۡنَا عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

"Rasul telah beriman kepada Al Qur`an yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka mengatakan): 'Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya', dan mereka mengatakan: 'Kami dengar dan kami taat'. (Mereka berdoa): 'Ampunilah kami ya Rabb kami dan kepada Engkaulah tempat kembali'. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): 'Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami

---

[1073] Lih. *I'rab Al Qur`an* (1/350).

bersalah. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir'." **(Qs. Al Baqarah [2]: 285-286)**

Untuk ayat ini dibahas sebelas masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِۦ "*Rasul telah beriman kepada Al Qur`an yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya.*" Diriwayatkan dari Al Hasan, Mujahid, dan Adh-Dhahhak, bahwa ayat ini terdapat pada kisah isra mi'raj Nabi Muhammad SAW. Begitu juga yang disebutkan oleh beberapa riwayat lain dari Ibnu Abbas. Beberapa dari ulama yang berpendapat demikian mengatakan: Seluruh ayat Al Qur`an diturunkan melalui malaikat Jibril AS kepada Nabi Muhammad SAW, kecuali ayat ini, Nabi SAW sendirilah yang mendengarnya langsung pada malam isra mi'raj.

Sedangkan ulama lainnya berpendapat bahwa ayat ini tidak ada kaitannya dengan malam isra mi'raj, karena malam isra mi'raj itu terjadi pada saat Nabi SAW masih berada di Makkah, sedangkan semua ayat yang ada pada surah ini diturunkan setelah Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah.

Adapun yang berpendapat bahwa ayat ini berkaitan dengan malam isra mi'raj meriwayatkan: Ketika Nabi SAW diangkat naik ke atas langit bersama malaikat Jibril, dan melewati beberapa langit lainnya yang berada di tempat yang tinggi, sampailah beliau di tempat yang bernama *sidratul muntaha*. Lalu malaikat Jibril berkata kepadanya: "*Aku belum pernah memasuki tempat ini, dan tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk memasukinya, kecuali engkau.*"

Kemudian Nabi SAW pun memasukinya dengan ditemani oleh malaikat Jibril, hingga sampai di suatu tempat yang dikehendaki oleh Allah SWT. Lalu

malaikat Jibril mengisyaratkan kepada Nabi SAW agar memberi salam kepada Tuhan yang menciptakannya. Nabi SAW pun segera berucap: "*Seluruh penghormatan, seluruh salam, dan seluruh kebaikan, hanya bagi-Mu ya Allah.*" Lalu Allah SWT menjawab: "*Keselamatan, rahmat, dan keberkahan dari-Ku atasmu wahai Nabi utusan-Ku.*" Kemudian Nabi SAW menginginkan agar umatnya juga dapat perhormatan yang serupa dalam salam tersebut, lalu beliau berucap: "*Keselamatan atas kami dan atas seluruh hamba-Mu yang shalih.*" Setelah itu secara serentak malaikat Jibril dan para penduduk langit berucap: "*Kami bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan kami juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya.*"

Allah SWT pun berfirman: ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ "*Rasul telah beriman.*" Yakni sebagai makna pujian dan terima kasih. بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِۦ "*kepada Al Qur`an yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya.*" Kemudian Nabi SAW juga menginginkan agar umatnya diikut sertakan dalam penghormatan dan fadhilah ini, beliau berkata: وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِۦ "*Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka mengatakan): 'Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya'.*" Yakni orang-orang yang beriman mengatakan bahwa mereka beriman kepada seluruh Rasul yang diutus oleh Allah SWT, dan mereka tidak kafir kepada salah satu dari utusan Allah SWT itu, dan mereka juga tidak membeda-bedakan antara satu utusan dengan utusan lainnya, seperti yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan kaum Nashrani.

Kemudian Nabi SAW ditanya oleh Tuhannya, "*Bagaimanakah respon umatmu terhadap ayat yang telah Aku turunkan?*" yakni firman-Nya: وَإِن تُبْدُوا۟ مَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ "*Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu.*" Rasulullah SAW pun menjawab, وَقَالُوا۟ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ

ٱلْمَصِيرُ *"Dan mereka mengatakan: 'Kami dengar dan kami taat'. (Mereka berdoa): 'Ampunilah kami ya Rabb kami dan kepada Engkaulah tempat kembali'*, setelah itu Allah SWT berfirman: لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."* Ada yang menafsirkan sesuai dengan kesanggupan dan ada pula yang menafsirkan dibawah kadar kemampuan. لَهَا مَا كَسَبَتْ *"Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya."* Yakni pahala untuk seluruh perbuatan baiknya. وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ *"Dan mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya."* Yakni azab untuk seluruh perbuatan buruknya.

Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Nabi SAW: *"Mintalah apapun yang ingin engkau minta, niscaya engkau akan diberikan oleh-Nya."* Dengan segera Nabi SAW mengajukan permintaannya: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ *"Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa."* Yakni yang kami tidak ketahui, أَوْ أَخْطَأْنَا *"Atau kami bersalah."* Yakni yang kami ketahui dan sengaja lakukan. Ada juga yang berpendapat: Jika kami melakukannya dengan salah dan lupa.

Lalu malaikat Jibril berkata kepada Nabi SAW: *"Permintaan-mu itu telah diberikan, semua kealpaan dan ketidak sengajaan telah diangkat dari umatmu. Mintalah yang lainnya."* Nabi SAW pun segera mengajukan permintaannya: رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا *"Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami."* Yaitu pengharaman atas mereka memakan makanan yang baik-baik karena kelaliman mereka. Juga ketika mereka berbuat dosa dimalam hari maka dosa mereka itu akan tertulis di depan pintu mereka pada pagi harinya. Dan shalat pun diwajibkan atas mereka lima puluh waktu, seperti yang diwajibkan kepada umat Islam sebelum Nabi SAW meminta keringanan kepada Allah SWT, yakni dengan mengatakan: رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ *"Ya Rabb kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya."* Yakni: janganlah Engkau berikan beban yang

berat untuk kami kerjakan, lalu kami tidak mampu mengerjakannya, dan Engkau pun akan mengazab kami. Ada pula yang menafsirkan: janganlah Engkau membebani kami dengan sesuatu yang sangat berat, karena apabila mereka diperintahkan untuk melakukan lima puluh kali shalat, maka mereka akan sanggup melakukannya, namun itu akan sangat memberatkan mereka, dan mereka tidak mampu untuk terus melakukannya secara kontinyu. وَٱعْفُ عَنَّا "*Beri maaflah kami.*" Yakni dari semua permintaan yang kami ajukan ini. وَٱغْفِرْ لَنَا "*Ampunilah kami.*" Yakni hapuskanlah kami dari semua dosa-dosa.

Ada pula yang menafsirkan: وَٱعْفُ عَنَّا "*Beri maaflah kami.*" Yakni janganlah Engkau merubah bentuk kami. وَٱغْفِرْ لَنَا "*Ampunilah kami.*" Yakni janganlah Engkau tenggelamkan kami. وَٱرْحَمْنَآ "*Dan rahmatilah kami.*" Yakni selamatkanlah kami dari fitnah. Karena itulah yang diberikan kepada umat-umat terdahulu atas kesalahan mereka sendiri. Yakni ada umat yang dirubah bentuknya menjadi kera, ada yang ditenggelamkan, dan ada juga yang saling memfitnah.

Kemudian Nabi SAW melanjutkan: أَنتَ مَوْلَىٰنَا "*Engkaulah Penolong kami.*" Yakni Yang dapat menolong kami dan menjaga kami. فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ "*Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.*" Lalu doa ini pun juga diberikan.

Diriwayatkan pula dari Nabi SAW bahwa beliau pernah bersabda,

نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ

"*Aku diberikan pertolongan dengan cara (dibenamkannya) rasa takut (pada musuh) sejauh satu bulan perjalanan.*"[1074]

Karena dikatakan bahwa apabila para pejuang Islam keluar dari rumah mereka menuju medan perang dengan niat tulus ikhlas karena Allah, maka ketika mereka memukulkan genderang tanda keberangkatan untuk berperang,

---

[1074] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Tayammum (1/70), juga Muslim pada pembahasan tentang Masjid (1/371), juga Ahmad dalam musnadnya (1/98,301), dan para imam hadits lainnya.

ditanamkan ke dalam jantung para musuh Islam rasa takut yang teramat sangat dan kewibawaan mereka yang masih berjarak satu bulan perjalanan. Entah para musuh itu telah mengetahui perjalanan mereka ataupun belum. Kemudian, tatkala Nabi SAW kembali dari medan perang, Allah SWT mewahyukan ayat-ayat ini, agar beliau dapat memberikan kabar gembira kepada seluruh umatnya.

Lalu, ayat ini juga memiliki tafsir yang lain, seperti yang disampaikan oleh Az-Zujaj, yaitu: Setelah pada surah ini Allah SWT menyebutkan tentang kewajiban shalat dan kewajiban zakat, kemudian dijelaskan pula tentang berhaji, hukum haidh, perceraian, perwalian, kisah para Nabi, dan hukum riba, Allah SWT menyebutkan keagungan-Nya dengan berfirman: لِّلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ "*Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan di bumi.*" Kemudian setelah itu disebutkan bahwa Nabi SAW mempercayainya, Kemudian setelah itu disebutkan pula bahwa orang-orang yang beriman pun mempercayai semua itu, yaitu: ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلْمُؤْمِنُونَ "*Rasul telah beriman kepada Al Qur`an yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya, demikian pula orang-orang yang beriman.*" Yakni Rasulullah SAW mempercayai segala hal yang disampaikan kepada beliau, dan begitu juga halnya dengan orang-orang yang beriman, mereka semua percaya kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan para rasul-Nya.

Diriwayatkan, bahwa *sababun-nuzul* (sebab turunnya) ayat sebelumnya, yakni firman Allah SWT,

لِّلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ وَإِن تُبْدُوا۟ مَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

"*Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah*

Maha Kuasa atas segala sesuatu." Adalah: bahwa ketika ayat ini diturunkan kepada Nabi SAW, para sahabat beliau merasa kesulitan, lalu mereka datang kepada Nabi SAW dan berlutut di hadapan beliau, mereka berkata: "Wahai Rasulullah, Kami telah dibebankan beberapa amalan yang kami sanggup untuk melakukannya, seperti shalat, puasa, jihad, dan zakat. Namun ketika Allah SWT menurunkan ayat ini kepadamu, kami merasa tidak mampu melaksanakannya." Lalu Rasulullah SAW berkata kepada mereka: "*Apakah kalian ingin mengatakan seperti yang dikatakan oleh dua ahlul kitab (Yahudi dan Nashrani) sebelum kamu, yaitu: Kami mendengarkan tapi kami tidak menaati. Akan tetapi (yang harus kalian) katakan: Kami dengar dan kami taat". Ya Rabb kami, Ampunilah kami dan kepada Engkaulah tempat kembali.*"

Maka ketika para sahabat telah sadar akan kesalahan mereka dan mengetahui apa yang harus mereka lakukan, mereka pun membiasakan bibir mereka mengucapkan kalimat tersebut. Lalu setelah itu Allah SWT menurunkan ayat yang mengabarkan keadaan mereka:

ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّن رُّسُلِهِۦۚ وَقَالُواْ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَاۖ غُفۡرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيۡكَ ٱلۡمَصِيرُ

"*Rasul telah beriman kepada Al Qur`an yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka mengatakan): 'Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya', dan mereka mengatakan: 'Kami dengar dan kami ta at'. (Mereka berdoa): 'Ampunilah kami ya Rabb kami dan kepada Engkaulah tempat kembali'.*"

Kemudian setelah mereka melakukannya, Allah SWT pun menghapus ayat tersebut, dan menurunkan ayat yang lainnya: لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَعَلَيۡهَا مَا ٱكۡتَسَبَتۡۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَا "*Allah*

tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): 'Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah'." Perawi hadits ini (Abu Hurairah) berkata: "Baiklah." Lalu diturunkan firman berikutnya, رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا "*Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami.*" Lalu perawi hadits ini berkata lagi: "Baiklah." Lalu diturunkan firman berikutnya, رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ "*Ya Rabb kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya.*" Lalu perawi hadits ini berkata lagi: "Baiklah." Lalu diturunkan firman berikutnya, وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَىٰنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ "*Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.*" Perawi hadits ini berkata: "Baiklah." Hadits ini diriwayatkan oleh imam Muslim[1075] dari Abi Hurairah.

Para ulama madzhab kami mengatakan: Ucapan perawi pada riwayat pertama "aku segera melakukannya" dan ucapan perawi kedua yang mengatakan "baiklah", menandakan bahwa hadits ini dinukilkan secara langsung (maksudnya adalah seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya). Setelah mereka meyakinkan diri mereka atas masalah ini, yaitu ketika mereka mengatakan: "kami mendengar dan kami menaati", pada ayat selanjutnya Allah SWT memuji perbuatan mereka itu, dan mengangkat kesulitan yang mereka rasakan, yaitu perasaan yang tidak dapat mereka kendalikan. Ini merupakan buah manis dari ketaatan mereka dan penyerahan diri kepada Allah SWT. Seperti yang diberikan kepada bani Israil, namun yang ditimpakan kepada mereka adalah kebalikannya, yaitu kecaman, kenistaan, dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Karena yang mereka katakan adalah:

[1075] HR. Muslim pada pembahasan tentang Keimanan (1/115).

"kami mendengar tapi kami tidak menaati". Hukuman itu adalah buah pahit dari kedurhakaan dan penolakan yang mereka lakukan.

Semoga Allah SWT menjauhkan kita semua dari murka-Nya, dan menggantikan kemurkaan itu dengan kesantunan dan kasih sayang.

Dalam sebuah riwayat disebutkan: Suatu hari ada seorang sahabat yang berkata kepada Nabi SAW, "Rumah Tsabit bin Qais bin Syammas sangat terang benderang dengan cahaya setiap malamnya." Lalu Rasulullah SAW menjawab: "*Mungkin Tsabit terbiasa membaca surah Al Baqarah.*" Lalu sahabat tersebut bertanya langsung kepada Tsabit, dan Tsabit pun menjawab: "Aku membaca ayat yang ada di surah Al Baqarah, ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ.. "*Rasul telah beriman kepada Al Qur`an yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya, demikian pula orang-orang yang beriman..*" ayat ini diturunkan ketika para sahabat Nabi SAW merasa berat dengan ancaman Allah SWT yang akan menghisab seluruh perbuatan mereka, termasuk apa yang mereka simpan di dalam hati. Lalu para sahabat itu pun mengeluhkan hal itu kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW lalu berkata: "*Apakah kalian akan mengatakan: kami telah mendengar tapi kami tidak taat, seperti yang dikatakan oleh bani israil?*" Para sahabat menjawab, "Tidak wahai Rasulullah, kami telah mendengar dan kami akan taati." Lalu diturunkanlah ayat pujian atas mereka ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ.. "*Rasul telah beriman kepada Al Qur`an yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya, demikian pula orang-orang yang beriman..*" Kemudian Rasulullah SAW berkata: "*Mereka benar-benar telah beriman.*"[1076]

Kedua: Firman Allah SWT,

ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ ۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَـٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّن رُّسُلِهِۦ

[1076] Riwayat ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (3/151-152), dengan lafazhnya: "*ia benar-benar telah beriman.*" Riwayat ini juga dituliskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (1/342).

"*Rasul telah beriman kepada Al Qur`an yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya.*" Kata ءَامَنَ pada ayat ini artinya mempercayai, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan kata أُنزِلَ "*diturunkan*", maksud yang diturunkan disini adalah Al Qur`an.

Ibnu Mas'ud menambahkan kata ءَامَنَ sebelum kata ٱلْمُؤْمِنُونَ, yakni menyamakan lafazhnya. Boleh juga membacanya ءَامَنُوا jika digunakan pada selain Al Qur`an, yakni menyamakan maknanya.

Sedangkan untuk kata وَكُتُبِهِۦ, para ulama yang diantaranya Nafi', Ibnu Katsir, Ashim, satu riwayat dari Abu Bakar, dan Ibnu Amir, pada surah ini membacanya demikian, sedangkan untuk makna yang sama pada surah At-Tahrim[1077] mereka membacanya كِتَابِهِ, yakni menggunakan bentuk tunggal. Berbeda dengan Abu Amru yang membaca di kedua tempat ini dengan bentuk jamak. Sedangkan Hamzah dan Al Kisa`i membaca kata ini di kedua tempat dengan bentuk tunggal[1078].

Bagi yang membacanya dengan menggunakan bentuk jamak, maka maksudnya adalah kata jamak dari kitab-kitab yang diturunkan. Sedangkan bagi yang membacanya dengan menggunakan bentuk tunggal, maka maksudnya adalah kata mashdar yang mencakup semua kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT. Bisa juga maksudnya adalah kata jamak juga, dan kitab yang dibacanya adalah kata benda yang menerangkan jenisnya. Dengan begitu kedua bacaan ini dapat digunakan kedua-duanya.

[1077] Yakni firman Allah SWT, وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِۦ "*Dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan Kitab-kitab-Nya*" (Qs. At-Tahriim [66]: 12).

[1078] Bacaan yang menggunakan bentuk tunggal ini termasuk *qira'at sab'ah* yang *mutawatir*, sebagaimana yang disebutkan dalam *Al Iqna'* (2/616). Bacaan ini juga disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya (2/536), dan disebutkan pula oleh Abu Hayan dalam kitabnya *Al Bahr* (2/364).

Dalil pembenaran bacaan yang menggunakan bentuk tunggal adalah firman Allah SWT, فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ بِٱلْحَقِّ *"(Setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar."* (Qs. Al Baqarah [2]: 213).

Adapun untuk kata وَرُسُلِهِۦ, jumhur ulama membacanya dengan menggunakan *harakat dhammah* pada huruf *siin*, begitu juga dengan kata-kata yang sama pada ayat lainnya, seperti رُسُلُنَا, رُسُلُكَ, dan رُسُلُكُمْ. Terkecuali Abu Amru, sebuah riwayat darinya menyebutkan bacaan yang ringan (dengan menggunakan *sukun* pada huruf *sin*), yakni رُسْلُنَا dan رُسْلُكُمْ. Sedangkan untuk kata رُسُلُكَ ada dua riwayat darinya yang menyebutkan kedua bacaan, yakni yang ringan dan yang berat (dengan *harakat dhammah* dan *sukun*).

Abu Ali mengatakan: Bagi yang membacanya dengan berat, maka mereka memang menggunakan kata aslinya. Sedangkan bagi yang membacanya dengan ringan, maka kata-kata itu dibaca seperti mereka membaca pada kata tunggal, seperti kata عُنْق dan طُنْب (yang aslinya adalah عُنُق dan طُنُب). Bagi orang yang membaca pada kata-kata tunggal dengan bacaan ringan maka bacaan ringan pada bentuk jamak akan lebih cocok lagi, karena pada bentuk jamak lebih berat bacaannya. Makna seperti ini disampaikan pula oleh Makki.

Untuk kata لَا نُفَرِّقُ, jumhur ulama membacanya dengan menggunakan huruf *nun* di depan kata. Menurut mereka ada kata yang dihilangkan sebelum kata ini, perkiraannya adalah ada kata يقولون (mereka mengatakan) di depan kata. Penghilangan kata 'mengatakan' ini banyak sekali contohnya dalam Al Qur`an, misalnya firman Allah SWT, وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ ۝ سَلَـٰمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ *"Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. (sambil mengucapkan): 'Salamun 'alaikum bima shabartum'."* (Qs. Ar-Ra'ad [13]: 23-24). Contoh lainnya adalah firman Allah SWT, وَيَتَفَكَّرُونَ فِى خَلْقِ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَـٰذَا بَـٰطِلًا سُبْحَـٰنَكَ فَقِنَا *"Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit*

dan bumi (seraya berkata): 'Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka'." Banyak lagi contoh-contoh lainnya.

Kata لَا نُفَرِّقُ yang menggunakan huruf *nun* ini dibaca dengan huruf *ya`* (لَا يُفَرِّقُ)[1079] oleh beberapa ulama, diantaranya: Sa'id bin Jubair, Yahya bin Ya'mar, Abu Zur'ah bin Amru bin Jurair, dan Ya'qub. Berbeda lagi dengan Ibnu Mas'ud yang membacanya dengan bentuk jamak, yakni لَا يُفَرِّقُوْنَ.

Pendapat ini disampaikan oleh Harun. Lalu ia menambahkan: sedangkan untuk kata أَحَدٍ, jumhur ulama menggunakan bentuk tunggal, dan tidak ada yang menggantinya dengan bentuk jamak (آحاد). Karena kata أَحَدٍ sendiri sudah mencakup bentuk tunggal dan bentuk jamak, seperti pada firman Allah SWT, فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَٰجِزِينَ "*Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi (Kami), dari pemotongan urat nadi itu.*" (Qs. Al Haqqah [69]: 47). Kata حَٰجِزِينَ yang berbentuk jamak ini adalah sifat untuk kata أَحَدٍ, dan hal ini diperbolehkan karena kata أَحَدٍ dapat bermakna jamak. Seperti juga yang disebutkan dalam sabda Nabi SAW,

مَا اَحَلَّتِ الْغَنَائِمُ لأَحَدٍ سُودِ الرُّءُوسِ غَيْرِكُمْ

"*Harta rampasan itu tidak dihalalkan bagi siapapun kecuali kalian.*"[1080]

Untuk makna dari ayat ini sendiri adalah: bahwasanya orang-orang yang beriman tidak seperti orang Yahudi atau Nashrani, yang beriman hanya pada sebagian Nabi saja, sedangkan kepada sebagian Nabi lainnya mereka kafir.

***Ketiga*:** Firman Allah SWT, وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ "*Dan mereka mengatakan: 'Kami dengar dan kami taat'.*

[1079] Bacaan yang menggunakan huruf *ya`* ini termasuk *qira'at sab'ah* yang *mutawatir*, seperti yang disebutkan dalam *Taqrib An-Nasyr* (hal.99).

[1080] HR. At-Tirmidzi dengan lafazh yang hampir serupa, pada pembahasan tentang Tafsir (5/271-272). Lalu ia mengomentari: hadits ini termasuk hadits *hasan shahih gharib*. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya (2/252).

(Mereka berdoa): 'Ampunilah kami ya Rabb kami dan kepada Engkaulah tempat kembali'." Setelah kata سَمِعْنَا ada kalimat yang dihilangkan, perkiraan yang semestinya adalah kami dengar dengan pendengaran yang menerima. Namun ada juga yang berpendapat bahwa kata سَمِعْنَا itu sendiri sudah bermakna menerima, seperti halnya sebuah kalimat yang biasa digunakan di dalam shalat (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ/Allah mendengar siapa yang memuji-Nya). Dengan makna seperti ini maka tidak perlu lagi ada perkiraan kalimat yang dihapuskan.

Kalimat ini secara keseluruhan adalah sebuah pujian bagi orang yang mengatakannya. Sementara makna taat sendiri adalah patuh dan menerima apapun yang disampaikan kepadanya.

Sedangkan untuk kata غُفْرَانَكَ, kata ini adalah bentuk *mashdar* dari kata غَفَرَ yang artinya adalah ampunan, seperti halnya kata كُفْرَان yang asalnya adalah كَفَرَ, dan kata خُسْرَان yang asalnya adalah خَسِرَ. Sedangkan sebelumnya ada *fi'il* yang tidak disebutkan, perkiraan yang seharusnya adalah: ampunilah kami dengan ampunanmu. Pendapat ini disampaikan oleh Az-Zujaj. Sedangkan ulama lainnya berpendapat bahwa *fi'il* yang tidak disebutkan adalah meminta atau memohon.

Adapun untuk kalimat وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ, ini adalah pengakuan atau pengimanan terhadap hari pembangkitan dan hari dikumpulkannya seluruh manusia di hadapan Allah SWT.

Diriwayatkan, bahwa ketika ayat ini diturunkan kepada Nabi SAW, malaikat Jibril berkata kepada beliau: "*Sesungguhnya Allah telah menghalalkan pujian bagimu dan bagi umatmu, dari itu mintalah apapun yang engkau ingin minta.*" Lalu Nabi SAW meminta semua yang disebutkan pada ayat terakhir[1081].

Keempat: Firman Allah SWT, لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا "*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*" *Taklif*

[1081] Hadits ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (1/342).

(pembebanan) adalah sesuatu yang memberatkan seseorang. Terbebani sesuatu artinya adalah menanggung atau menahan beban tersebut. Makna ini disampaikan oleh Al Jauhari[1082].

Sedangkan kata وُسْعَهَا sendiri artinya adalah kesungguhan, kemampuan dan kesanggupan. Pada ayat ini Allah SWT memberitahukan bahwa dari awal diturunkannya ayat pertama hamba-hamba-Nya tidak pernah dibebani dengan sebuah ibadah, entah itu yang dilakukan dengan anggota badan yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, kecuali pembebanan itu masih dapat dilakukan oleh mereka.

Dengan diturunkannya ayat ini maka cobaan yang dirasakan oleh kaum muslim pada saat itu mengenai penafsiran mereka pada perkara perasaan pun dapat terlewati.

***Kelima*:** Para ulama sepakat bahwa pembebanan diluar batas kemampuan tidak ada dalam syariat, dan ayat inilah yang menyatakan ketiadaannya, namun setelah itu mereka berbeda pendapat mengenai pembolehannya, apakah mungkin terjadi pada suatu hukum?

Abu Al Hasan Al Asy'ari dan para ulama ilmu kalam berpendapat bahwa secara akal pembebanan di luar batas kemampuan itu bisa saja terjadi, dan hal ini sama sekali tidak berpengaruh pada ajaran akidah dalam syariat Islam.

Lalu para ulama, yang berpendapat bahwa hal ini bisa saja terjadi, berbeda pendapat apakah hal ini terjadi dalam ajaran Nabi Muhammad SAW ataukah tidak? Sebagian kalangan berpendapat bahwa hal tersebut terjadi, contohnya pada perkara Abu Lahab, dimana ia dibebankan untuk beriman atas syariat yang dibawa oleh Nabi SAW, namun didalam Al Qur`an ia telah ditetapkan untuk tidak dapat beriman, yang direpresentasikan dengan kata binasa dan masuk kedalam api neraka, dan keterangan ini adalah perizinan bahwa ia tidak akan beriman. Oleh karena itu, Abu Lahab telah dibebankan untuk beriman padahal ia telah dipastikan tidak akan dapat beriman.

[1082] Lih. *Ash-Shihah* (4/1424).

Sedangkan kalangan lainnya berpendapat bahwa pembebanan di luar batas kemampuan itu tidak pernah terjadi dan tidak akan terjadi. Bahkan ada yang meriwayatkan bahwa hal ini termasuk yang disepakati oleh para ulama[1083]. Sementara makna firman Allah SWT, سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ "*Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak*"(Qs. Al-Lahab [111]:3), adalah: jika ia benar-benar sudah tidak dapat beriman lagi. Pendapat ini disampaikan oleh Ibnu Athiyah.

Untuk kata يُكَلِّفُ, sebenarnya kata ini memerlukan dua objek (*maf'ul*) sekaligus, namun pada ayat ini salah satu objek tersebut tidak disebutkan.

[1083] Karena imam Al Qurthubi disini sedang menjelaskan pembebanan di luar batas kemampuan, saya ingin menyampaikan sesuatu tentang masalah ini untuk lebih memperjelas saja. Bahwasanya ada yang dinamakan pembebanan yang mustahil dan ada juga yang dinamakan pembebanan dengan yang mustahil. Adapun kesalahan yang ada pada pembebanan yang mustahil itu terletak pada orang yang diberikan beban itu, yaitu dikarenakan ia bukan seorang yang kompeten untuk melakukannya, biasanya terjadi karena ia tidak dapat memahami pembebanan tersebut, contohnya orang yang sedang tidur atau juga orang gila. Sedangkan kesalahan yang ada pada pembebanan dengan yang mustahil itu terdapat pada perbuatannya, yakni perbuatan yang diluar batas kemampuan orang-orang yang dibebani.

Para ulama membagi sesuatu yang mustahil ini menjadi lima bagian:

1. Mustahil karena hakikatnya sendiri. Contohnya: terkumpulnya dua hal yang bertolak belakang, seperti misalnya perintah untuk duduk dan berdiri pada waktu yang bersamaan.
2. Mustahil menurut kebiasaan, yakni bahwa kebiasaan yang ada menunjukkan bahwa hal itu mustahil dilakukan, walaupun secara akal mungkin saja terjadi. Contohnya: mengangkat gunung yang besar.
3. Mustahil karena ada sesuatu yang menghalangi. Contohnya: pembebanan seorang terikat untuk berlari.
4. Mustahil karena terkait dengan ilmu Allah bahwa hal itu tidak dapat dilakukan. Contohnya: seseorang yang ditakdirkan untuk tidak beriman, dengan begitu keimanannya adalah mustahil, karena kalau ia beriman maka akan bertentangan dengan ilmu Allah, dan itu lebih mustahil lagi. Walaupun keimanan dari siapapun mungkin terjadi, karena memang banyak orang yang beriman, namun keimanan bagi seseorang yang telah ditakdirkan untuk tidak beriman itu tidak mungkin terjadi.
5. Mustahil karena ketidak mampuan seseorang untuk menjalankannya.

Lihatlah pendapat para ulama secara mendetail yang telah kami rangkum dalam *Nazharat fi Ushul Fiqh* (penerbit: Darul Hadits, Cairo).

Perkiraan yang seharusnya adalah: Allah SWT tidak membebani seseorang dengan suatu ibadah, ataupun dengan yang lainnya. Karena Allah SWT dengan kenikmatan dan kasih sayang-Nya kepada kita, walaupun Ia memberikan beban yang agak memberatkan atau menyulitkan, seperti misalnya berhijrah, yang mengharuskan seseorang keluar dari tanah kelahirannya, berpisah dengan keluarganya, adat istiadatnya, dan tanah airnya sendiri, namun Ia tidak memberikan beban yang sangat memberatkan sekali atau menyakitkan, sebagaimana pembebanan yang diberikan kepada umat sebelum kita, misalnya dengan memberikan hukuman yang mengharuskan membunuh diri sendiri, atau harus memotong pakaian atau kulit mereka yang terkena tetesan air seni, atau beban yang sangat berat lainnya. Allah SWT telah mempermudah umat Nabi Muhammad SAW, hingga beban-beban dan belenggu-belenggu yang mengikat umat sebelum kita telah dilepaskan. Segala puja dan puji hanya bagi Allah SWT.

Keenam: Firman Allah SWT, لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ *"Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya."*

As-Suddi menafsirkan: yang diperoleh dan didapatkan disini adalah pahala dan dosa, dan yang dilakukan adalah kebaikan dan keburukan. Para ulama lainnya pun sependapat dengan penafsiran As-Suddi, seperti yang disampaikan oleh Ibnu Athiyah[1084].

Penafsiran ini sejalan dengan ayat lainnya, yaitu firman Allah SWT, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ *"Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain."* (Qs. Al Israa' [17]: 15). Juga firman-Nya, وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا *"Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri."* (Qs. Al An'aam [6]: 164). Sedangkan perasaan atau yang semacamnya tidaklah termasuk dari suatu usaha perbuatan manusia.

[1084] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah* (2/543).

Kemudian, kata yang dilekatkan pada kebaikan adalah لَهَا (yang mengibaratkan kepemilikan), karena pahala dan ganjaran adalah suatu hal yang membuat seseorang senang untuk mendapatkannya. Oleh karena itu kebaikan ini dilekatkan pada kepemilikannya. Sedangkan kata yang dilekatkan pada perbuatan buruk adalah وَعَلَيْهَا (yang mengibaratkan pembebanan), karena dosa dan hukuman adalah suatu hal yang membuat seseorang enggan menerimanya. Hal ini seperti ungkapan: لِي مَالٌ وَ عَلَيَّ دَيْنٌ (saya memiliki harta dan saya pun memiliki utang).

Adapun pengulangan kata peraihan (كَسَبَ) yang hanya sedikit dibedakan dari segi *tashrif*-nya pada ayat ini sangat baik sekali, untuk penyesuaian kalimat. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah SWT, فَمَهِّلِ ٱلْكَٰفِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًۢا "*Karena itu beri tangguhlah orang-orang kafir itu yaitu beri tangguhlah mereka itu barang sebentar.*" (Qs. Ath-Thaariq [86]: 17).

Ibnu Athiyah mengatakan: Bagi saya, yang tersirat adalah bahwa kebaikan adalah sesuatu yang dapat dilakukan tanpa merasa dibebankan (karenanya kata ini menggunakan kata kerja biasa/كَسَبَ), karena orang yang melakukannya telah mengikhlaskan dirinya untuk berbuat demikian, tulus menjalankan syariat Allah SWT. Sedangkan keburukan membutuhkan kata kerja yang tidak biasa, yakni dengan *mubalaghah* (hiperbola), karena orang yang melakukannya harus terlebih dahulu mendobrak batasan yang digariskan dalam syariat dan melanggar larangan dari Allah SWT. Oleh karena itulah ayat ini membedakan *tashrif* kedua peraihan tersebut.

Ketujuh: Pada ayat ini terdapat dalil kebenaran penyebutan para ulama madzhab kami atas perbuatan seorang hamba dengan: كَسَبَ dan اكْتَسَابَ. Al Mahdawi menegaskan: makna ayat ini adalah: tidak seorang pun akan menerima dosa orang lain. Namun Ibnu Athiyah mengatakan[1085]: makna itu memang ada, akan tetapi bukan dari makna ayat ini.

[1085] Lih. *Al Muharrir Al Wajiz* (2/544).

***Kedelapan*:** Al Kiya Ath-Thabari mengatakan[1086]: firman Allah SWT, لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ *"Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya."* Dapat diambil kesimpulan dari ayat ini bahwa orang yang membunuh orang lain dengan cara memukulnya dengan benda keras, atau menggantungnya, atau menenggelamkannya, maka orang tersebut harus menjamin perbuatannya dengan hukuman *qishash* atau *diyat*. Beberapa ulama lain berpendapat bahwa yang harus menjaminnya adalah *aqilah* (keluarga yang membunuh) dari pembunuh tersebut, dialah yang harus membayar *diyat*-nya. Namun pendapat ini bertentangan dengan zhahir ayat.

Ayat ini menunjukkan bahwa ditiadakannya *qishash* dari seorang ayah yang membunuh anaknya tidak berarti bahwa serikatnya juga diampuni dari hukuman *qishash*. Ayat ini juga menunjukkan bahwa seorang *aqilah* akan dikenakan hukuman (*hadd*) jika ia memberi kuasa pada dirinya sendiri atas seorang yang mengidap penyakit gila.

Al Qadhi Abu Bakar bin Al Arabi mengatakan: Para ulama madzhab kami menyebutkan bahwa ayat ini menjadi dalil atas hukuman *qishash* terhadap serikat seorang ayah yang membunuh anaknya. Berbeda dengan pendapat Abu Hanifah. Dan juga dalil atas hukuman terhadap serikat seseorang yang membunuh secara tidak sengaja. Berbeda dengan pendapat imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Karena para serikat itu telah melakukan (اكتسب) pembunuhan. Para ulama madzhab kami juga menegaskan: perserikatan dalam pembunuhan antara orang yang tidak diwajibkan atasnya hukuman *qishash* (seperti seorang ayah yang membunuh anaknya tadi) dengan orang yang diwajibkan hukuman *qishash* atasnya, tidak menjadikan orang yang tidak diwajibkan atasnya hukuman *qishash* sebagai penghalang dalam pembebasan hukuman *qishash* terhadap orang yang diwajibkan hukuman *qishash* atasnya.

***Kesembilan*:** Firman Allah SWT, رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

[1086] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (1/273).

"*(Mereka berdoa): 'Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah'.*" Maknanya: ampunilah kami atas dosa yang kami lakukan disebabkan dua hal tersebut atau salah satu diantaranya.

Hal ini sejalan dengan sabda Nabi SAW,

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي عَنِ الْخَطَأ وَالنِّسْيَانِ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ.

"*Telah diangkat dari umatku (segala dosa) kesalahan, kealpaan, dan atas pemaksaan.*"[1087]

Para ulama bersepakat bahwa yang diangkat disini adalah dosanya, sedangkan yang berkaitan dengan hukumnya mereka berbeda pendapat, apakah hukumnya juga terangkat dan orang tersebut tidak dikenakan hukuman apa-apa, atau ia tetap harus dihukum walaupun dosanya terangkat?

Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini, namun yang paling benar adalah tergantung dari perbuatan atau hukuman apa yang akan diberikan. Ada tiga pembagian hukuman yang akan ditetapkan:

1. Bagian yang disepakati oleh para ulama, yaitu tetap harus dihukum, seperti misalnya hukuman yang berkaitan dengan denda, atau hukuman yang berkaitan dengan *diyat*, atau yang berkaitan dengan shalat fardhu.
2. Bagian yang juga disepakati oleh para ulama, yaitu hukumannya terangkat bersama dengan dosanya, seperti misalnya hukuman yang berkaitan dengan *qishash*, atau hukuman melafazhkan kalimat kufur.
   Bagian ketiga adalah bagian yang masih diperdebatkan oleh para ulama mengenai terangkat atau tidaknya hukuman tersebut, seperti contohnya orang yang makan pada saat puasa Ramadhan karena terlupa, atau orang yang bersumpah karena tersilap, atau perbuatan lainnya yang dapat dimasuki oleh kesilapan dan kealpaan, yang dapat diketahui pada

[1087] HR. Ath-Thabrani dalam *Al Kabir*, yang diriwayatkan dari Tsauban. Didalam riwayat ini ada perawi yang bernama Yazid bin Rabi, dan ia adalah perawi yang lemah. Lih. *Al Jami' Al Kabir* (2/2210).

pembahasan *furu'* (masalah-masalah cabang parsial).

Kesepuluh: Firman Allah SWT, رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا "*Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami.*" Imam Malik dan Rabi' mengatakan: makna dari kata إِصْرًا adalah sesuatu yang sulit dan berat. Sedangkan Sa'id bin Jubair mengatakan: makna dari kata (إِصْرًا) adalah perbuatan yang menyulitkan dan yang memberatkan, seperti yang dikenakan atas bani israil mengenai hukuman air seni atau yang semacamnya[1088]. Adh-Dhahhak mengatakan: Orang-orang yang terdahulu diberikan hal-hal yang sangat memberatkan. Kedua pendapat ini tidak jauh berbeda dengan pendapat imam Malik dan Rabi'.

Berbeda dengan pendapat Atha` yang mengatakan bahwa makna dari kata إِصْرًا adalah hukuman dengan cara merubah orang yang dihukum menjadi seekor kera atau seekor babi[1089]. Pendapat ini juga diamini oleh Ibnu Zaid, namun ia juga mengemukakan makna yang lain, yaitu: dosa yang tidak akan terpengaruh dengan taubat atau pembayaran *kaffarat*.

Sedangkan menurut etimologi bahasa kata إِصْرًا ini maknanya adalah perjanjian, firman Allah SWT yang menyebutkan makna ini, قَالَ ءَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِى "*Allah berfirman: 'Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjian-Ku terhadap yang demikian itu?'.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 81).

Kata ini (الإصر) juga dapat berarti kesulitan, dosa, dan pembebanan. Adapun untuk bentuk (الإصَارُ) artinya adalah tali yang menyambungkan antara suatu beban dengan yang lainnya. Dikatakan juga bahwa أَصَرَ يَأْصِرُ أَصْرًا maknanya adalah menahan, dan kata الإِصْر juga diambil dari kata ini.

Al Jauhari mengatakan[1090]: Bentuk kata tempat untuk الإِصْر adalah مأصِر dan مأصَر sedangkan bentuk jamaknya adalah مَآصِر, dan yang digunakan

---

[1088] *Atsar* ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam kitabnya *Ma'ani Al Qur`an* (1/334).
[1089] *Atsar* ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya (2/456).
[1090] Lih. *Ash-Shihah* (2/579).

pada umumnya adalah مُعَاصِر.

Ibnu Khuwaizimandad mengatakan: Dari zhahir ayat ini dapat diambil sebagai bukti terhadap musuh Islam yang mengatakan bahwa setiap ibadah itu beban yang berat. Ayat ini juga dapat diperkuat dengan dalil lainnya, misalnya firman Allah SWT, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ "*Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.*" (Qs. Al Hajj [22]: 78).

Atau seperti sabda Rasulullah SAW,

الدِّيْنُ يُسْرٌ فَيَسِّرُوْا وَلاَ تُعَسِّرُوا

"*Agama itu mudah, maka permudahlah dan jangan mempersulitnya.*"[1091]

Ya Allah, persulitlah orang-orang yang mempersulit umat Nabi Muhammad SAW.

Saya (Al Qurthubi) katakan: Al Kiya Ath-Thabari juga menyampaikan hal yang serupa[1092]. Ia menegaskan: Ayat ini dapat dijadikan hujjah dalam menolak kesulitan dan kesempitan dalam beragama, karena bertentangan dengan zhahir agama ini yang lurus dan penuh toleransi. Ini sangat jelas sekali.

Kesebelas: Firman Allah SWT,

رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ ۖ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ ۚ أَنتَ مَوْلَىٰنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَـٰفِرِينَ

"*Ya Rabb kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.*"

[1091] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Hukum, bab: Apabila Seorang Wali Dihadapi Dua Hal untuk Diputuskan (4/240), dengan lafazh: "*permudahlah dan jangan mempersulit.*"

[1092] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (1/273).

Qatadah menafsirkan: Makna firman ini adalah: janganlah Engkau memberatkan kami seperti yang Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami.

Adh-Dhahhak menafsirkan: Janganlah Engkau bebankan kepada kami amalan-amalan yang tidak sanggup kami lakukan. Ibnu Zaid juga menyampaikan makna yang serupa. Sedangkan Ibnu Juraij menafsirkan: Janganlah Engkau ubah bentuk rupa kami seperti seekor kera atau seekor babi.

Lain lagi dengan makna yang disampaikan oleh Salam bin Sabur, ia mengatakan: Makna dari kata طَاقَةَ pada ayat ini adalah *Al Ghulmah*[1093]. Makna yang serupa juga disampaikan oleh An-Nuqasy yang diriwayatkan dari Mujahid dan Atha`. Diriwayatkan pula dari Abu Darda`, bahwa ia pernah berdoa:

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غُلْمَةٍ لَيْسَ لَهَا عِدَّةٌ

"Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari nafsu syahwat orang muda yang tidak terbatas."

Sedangkan As-Suddi menafsirkan: Maknanya adalah beban-beban dan belenggu-belenggu yang dahulu diberikan pada bani israil.

Adapun firman Allah SWT, وَاعْفُ عَنَّا "*Beri maaflah kami.*" Yakni, dari dosa-dosa kami. Kata عَفَى ini biasanya digunakan untuk penghapusan kesalahan hingga tidak dikenakan hukuman atas kesalahan tersebut. Firman Allah SWT, وَاغْفِرْ لَنَا "*Ampunilah kami.*" Yakni, tutupilah segala dosa-dosa kami. Kata غَفَرَ ini maknanya adalah menutupi. Firman Allah SWT, وَارْحَمْنَا "*Dan rahmatilah kami.*" Yakni, Engkau sungguh berlimpah kasih sayang, oleh karenanya berilah kami sedikit kasih sayang-Mu. Sementara firman Allah SWT, أَنتَ مَوْلَنَا "*Engkaulah Penolong kami.*" Yakni, Yang dapat menolong

[1093] *Al ghulmah* adalah nafsu syahwat ingin menikah yang ada pada laki-laki maupun wanita.

kami dan menjaga kami.

Ini adalah sebuah pembelajaran untuk para makhluk tentang bagaimana cara berdoa. Diriwayatkan dari Muadz bin Jabal, bahwa ketika ia telah selesai membaca surah ini, maka ia akan berkata: Amin[1094].

Ibnu Athiyah mengatakan[1095]: Ada yang mengatakan bahwa Muadz bin Jabal meriwayatkannya dari Nabi SAW, jika memang demikian maka betapa semakin sempurnanya. Namun kalaupun tidak, dan Muadz hanya meng-*qiyas*-kannya dari surah Al Faatihah, dimana bentuk pada surah Al Faatihah sama dengan bentuk pada surah ini dalam segi doa, maka itu juga masih baik. Bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan: "Tidaklah seseorang merasa telah pintar dan lebih pandai dalam beragama kecuali setiap tidur ia membaca kedua doa tersebut."[1096]

Saya (Al Qurthubi) katakan: Ada sebuah riwayat dari imam Muslim yang berkaitan dengan makna ini, yaitu yang diriwayatkannya dari Abu Mas'ud Al Anshari, ia berkata: Rasulullah SAW pernah bersabda:

مَنْ قَرَأَ هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ.

"*Barangsiapa yang membaca dua ayat terakhir dari surah Al Baqarah pada setiap malam, maka itu sudah sangat mencukupinya.*"[1097]

Ada pula yang mengatakan: pada setiap shalat malamnya, seperti yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata: Aku pernah Rasulullah SAW bersabda: "*Allah SWT telah menurunkan kepadaku dua ayat yang berasal*

[1094] *Atsar* ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam tafsirnya (3/107), dan disebutkan pula oleh Ibnu Athiyah (2/548), dan juga disebutkan oleh Al Hafizh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (1/509).

[1095] Lih. *Tafsir Ibnu Athiyah* (2/549).

[1096] *Atsar* ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (1/507).

[1097] HR. Muslim pada pembahasan tentang Shalat Orang yang Bepergian, bab: Fadhilah surah Al Faatihah dan ayat-ayat terakhir surah Al Baqarah (1/555).

dari harta karun surga, dua ayat ini adalah yang menutup surah Al Baqarah, yang ditulis oleh Allah dengan Tangan-Nya seribu tahun sebelum ia menciptakan makhluk-Nya. Barangsiapa yang membacanya dua kali setelah ia melaksanakan shalat isya maka itu sudah cukup baginya dari qiyamullail. Kedua ayat itu adalah ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ *hingga akhir surah Al Baqarah* (maksudnya, ayat 285 dan 286) "[1098]

Dikatakan juga bahwa kedua ayat ini cukup baginya untuk menolak keburukan yang datang dari syetan, dengan begitu syetan tidak akan menguasai dirinya. Seperti yang diriwayatkan oleh Abu Amru Ad-Dani dari Hudzaifah bin Yaman, ia berkata: Rasulullah SAW pernah bersabda:

إِنَّ اللهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِأَلْفَيْ عَامٍ، فَأَنْزَلَ مِنْهُ هَذِهِ الثَّلاَثَ آيَاتٍ خَتَمَ بِهِنَّ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَهُنَّ فِي بَيْتِهِ لَمْ يَقْرَبْهَا الشَّيْطَانُ بَيْتَهُ ثَلاَثَ لَيَالٍ

"*Sesungguhnya Allah SWT telah menuliskan Kitab-Nya dua ribu tahun sebelum Ia menciptakan langit dan bumi. Diantara isi Kitab itu adalah tiga ayat yang menutup surah Al Baqarah. Barangsiapa yang membaca ketiga ayat tersebut di rumahnya, maka rumahnya itu tidak akan didekati syetan selama tiga hari.*"[1099]

Diriwayatkan pula bahwa Nabi SAW pernah bersabda:

[1098] HR. At-Tirmidzi dengan makna yang serupa pada pembahasan tentang Fadhilah-Fadhilah Bacaan *Al Qur`an* (5/159-160), dan juga Ad-Darimi pada pembahasan tentang Fadhilah-Fadhilah bacaan *Al Qur`an* (2/450).

[1099] HR. At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Keutamaan-Keutamaan Bacaan Al Qur`an, bab: Hadits tentang Keutamaan ayat-ayat terakhir surah Al Baqarah (5/159-160), dengan sedikit perbedaan lafazh. Lalu ia mengomentari: hadits ini termasuk hadits *hasan gharib*. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Darimi pada pembahasan tentang Keutamaan-Keutamaan Bacaan Al Qur`an (2/449).

أُوتِيتُ هَذِهِ الْآيَاتِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ لَمْ يُؤْتَهُنَّ نَبِيٌّ قَبْلِي

"Aku diberikan ayat-ayat terakhir dari surah Al Baqarah ini yang diambil dari harta karun yang berada di bawah Arsy. Ayat-ayat ini belum pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelum aku."[1100]

Memang benar demikian, seperti yang telah kami sampaikan pada tafsir surah Al Faatihah.

[1100] HR. Ad-Darimi pada pembahasan tentang Keutamaan-Keutamaan Al Qur`an (2/449).